



KAMUS PERBANKAN

SUATU ENSIKLOPEDIA SINGKAT
TENTANG HUKUM DAN PRAKTIK PERBANKAN



Dr. Diana R. W. Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc.

KAMUS PERBANKAN

**SUATU ENSIKLOPEDIA SINGKAT
TENTANG HUKUM DAN PRAKTIK PERBANKAN**

Penulis:

Dr. Diana R.W. Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc.



UKI PRESS

Pusat Penerbitan dan Pencetakan
Buku Perguruan Tinggi
Universitas Kristen Indonesia
Jakarta
2025

KAMUS PERBANKAN

SUATU ENSIKLOPEDIA SINGKAT TENTANG HUKUM DAN PRAKTIK PERBANKAN

Penulis:

Dr. Diana R.W. Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc.

Editor:

Dr. Diana R.W. Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc.

ISBN: 978-623-8737-95-6

Penerbit: UKI Press

Anggota APPTI

Anggota IKAPI

Redaksi: Jl. Mayjen Sutoyo No.2 Cawang Jakarta - 13630

Telp. (021) 8092425

Cetakan I Jakarta: UKI Press, 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga buku *Kamus Perbankan, Suatu Ensiklopedia Singkat Tentang Hukum Dan Praktik Perbankan* ini dapat tersusun dan hadir di tengah-tengah pembaca. Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih sistematis, terstruktur, dan komprehensif mengenai berbagai istilah perbankan yang sering digunakan dalam praktik maupun kajian akademik. Perbankan merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan vital dalam pembangunan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun global. Fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi keuangan menuntut adanya pemahaman yang tepat atas konsep, istilah, dan mekanisme yang berlaku. Namun demikian, istilah-istilah perbankan kerap kali bersumber dari bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, sehingga tidak jarang menimbulkan kesulitan bagi mahasiswa, praktisi hukum, ekonom, maupun masyarakat umum dalam memahami makna yang sesungguhnya. Oleh karena itu, kebutuhan akan kamus perbankan yang sistematis, kontekstual, dan sesuai dengan terminologi hukum serta praktik bisnis di Indonesia menjadi sangat mendesak.

Buku *Kamus Perbankan, Suatu Ensiklopedia Singkat Tentang Hukum Dan Praktik Perbankan* ini hadir sebagai upaya untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Penyusunan kamus ini dilakukan melalui proses telaah literatur yang mendalam terhadap berbagai sumber, termasuk peraturan perundang-undangan, kebijakan otoritas moneter, literatur akademik, serta praktik-praktik perbankan di lapangan. Dengan demikian, setiap istilah yang dicantumkan tidak hanya diterjemahkan secara harfiah, tetapi juga dijelaskan dalam konteks penerapan hukum dan praktik perbankan di Indonesia, selain itu, buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan praktis bagi berbagai kalangan. Bagi pembaca, kamus ini dapat membantu memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman konseptual mengenai istilah-istilah teknis perbankan. Bagi praktisi perbankan, kamus ini dapat berfungsi sebagai panduan kerja yang memudahkan komunikasi dan pemahaman bersama dalam menjalankan tugas sehari-hari. Sementara bagi kalangan hukum dan regulator, buku ini dapat menjadi referensi yang membantu dalam merumuskan kebijakan, menyusun kontrak, maupun menyelesaikan sengketa di sektor keuangan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan kamus ini tentu belum sepenuhnya sempurna. Dinamika perkembangan industri perbankan, baik dari

sisi regulasi, teknologi, maupun inovasi produk, akan selalu melahirkan istilah-istilah baru yang menuntut penyesuaian secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat diharapkan demi penyempurnaan edisi-edisi berikutnya.

Akhir kata, penulis berharap agar buku *Kamus Perbankan* ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan literasi keuangan di Indonesia, sekaligus memperkaya khazanah pengetahuan di bidang hukum, ekonomi, dan perbankan. Semoga buku ini dapat menjadi jembatan ilmu antara teori dan praktik, serta memberikan manfaat bagi seluruh pembaca dan penulis juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama untuk anakku JABEZ JOHN KRISTOFER HASIBUAN yang senantiasa memberi motivasi untuk penulis.

Dr. Diana R. W. Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
<i>A</i>	1
<i>B</i>	50
<i>C</i>	118
<i>D</i>	196
<i>E</i>	253
<i>F</i>	264
<i>G</i>	284
<i>H</i>	299
<i>I</i>	305
<i>J</i>	334
<i>K</i>	339
<i>L</i>	339
<i>M</i>	383
<i>N</i>	412
<i>O</i>	428
<i>P</i>	434
<i>Q</i>	505
<i>R</i>	507
<i>S</i>	539
<i>T</i>	593
<i>U</i>	630
<i>V</i>	637
<i>W</i>	642
<i>Y</i>	652

ABOVE PAR (Par, dari bahasa Latin: sama). Ketika harga pasar obligasi, saham, atau surat berharga lainnya berada di atas nilai nominal atau nilai muka, maka dikatakan bahwa surat berharga tersebut di atas pari. Ungkapan lain yang sepadan dengan “*above par*” dan “*below par*” masing-masing adalah “dengan premi” (*at a premium*) dan “dengan diskonto” (*at a discount*). (Lihat: PAR).

ABRASION OF COINS (ABRASI KOIN).

Pengurangan berat pada koin yang terjadi karena peredaran dan penggunaan yang terus-menerus. Setelah jangka waktu tertentu, banyak koin menjadi aus sedemikian rupa sehingga beratnya menjadi di bawah batas minimum yang diperbolehkan oleh hukum. Namun, selama gambar atau cetakan pada koin tersebut masih dapat dikenali, masyarakat umum umumnya tidak memper-masalahkan berat koin tersebut. Setiap orang yang menerima koin yang beratnya di bawah standar yang diizinkan berhak secara hukum untuk memotong atau merusaknya. (Lihat: *Coinage, Light Gold*).

ABSOLUTE TITLE (HAK MILIK MUTLAK). Tanah dapat didaftar-kan berdasarkan Undang-Undang Pemindahan Hak Atas Tanah (*Land Transfer Acts*) dengan status Hak Milik Mutlak (*Absolute Title*); artinya, Kantor Pendaftaran melakukan pemeriksaan terhadap status kepemilikan pemilik, dan memberikan kepada pemilik tersebut hak atas properti yang tidak dapat diganggu gugat, serta dijamin oleh Pemerintah terhadap segala klaim dari pihak mana pun. (Lihat: *Land Registry*).

ABSTRACT OF TITLE (HAK MILIK).

Ikhtisar Hak Milik bukan merupakan bagian dari dokumen hak milik itu sendiri, melainkan dokumen yang disusun oleh pengacara pihak penjual untuk memungkinkan pembeli melihat

bagaimana rantai kepemilikan atas properti diperoleh. Pembeli atas properti *freehold* berhak untuk meminta ikhtisar yang menelusuri rantai kepemilikan selama empat puluh tahun terakhir, atau lebih lama apabila diperlukan untuk menunjukkan permulaan hak kepemilikan secara memadai. Akta permulaan ini disebut sebagai “akar hak milik” (*root of title*). Namun, dapat disepakati antara penjual dan pembeli untuk menerima masa penelusuran yang lebih pendek, dan jangka waktu dua puluh tahun sering kali dianggap memadai.

Dimulai dari *root*, ikhtisar hak milik harus menyajikan secara kronologis ringkasan singkat dari bagian-bagian penting dari setiap akta atau dokumen yang diperlukan untuk menunjukkan bagaimana hak kepemilikan dialihkan. Ikhtisar ini harus menunjukkan siapa saja yang menandatangani dan menjadi saksi akta tersebut, jumlah bea materai (*stamp duty*) yang dibayar, rincian pendaftaran (apabila properti terletak di Yorkshire atau Middlesex), dan informasi mengenai pengesahan surat wasiat, dan sebagainya.

Ikhtisar hak milik biasanya disertakan bersama dengan bundel dokumen kepemilikan. Ketika seorang bankir menerima bundel akta sebagai jaminan, ia dapat langsung merujuk pada ikhtisar hak milik — jika tersedia versi terbaru — untuk melihat mata rantai dalam rantai hak kepemilikan tersebut. Dokumen-dokumen yang disebut-kan dalam ikhtisar bisa saja seluruhnya berada dalam penguasaan bankir, namun sering kali ikhtisar memuat rincian mengenai akta-akta yang tidak berada di tangan bankir. Misalnya, bank mungkin hanya memegang satu akta saja, seperti akta pengalihan dari John Jones kepada nasabahnya John Brown. Dalam hal demikian, seharusnya terdapat pengakuan hak untuk meminta salinan atau memperlihatkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mem-buktikan kepemilikan John Jones.

Apabila properti tersebut berstatus leasehold, maka ikhtisar harus dimulai dari akta sewa atau sub-sewa. (Lihat: *Leasehold*).

Dalam hal tanah *copyhold* yang telah diubah menjadi freehold melalui proses enfranchisement, pembeli tidak memiliki hak untuk meminta akta yang menunjukkan dasar hukum enfranchisement (lihat: *Conveyancing Act* 1881, Pasal 3 ayat (2)). Namun demikian, walaupun hak milik *lord of the manor* tidak dapat ditelusuri, pembeli tetap harus diminta untuk menunjukkan riwayat hak milik *copyhold* selama empat puluh tahun. (Lihat: *Title Deeds*).

ACCEPTANCE (AKSEPTASI). Istilah ini lazim digunakan untuk merujuk pada wesel (*bill of exchange*), yaitu dokumen keuangan itu sendiri, tetapi secara teknis, akseptasi adalah tulisan yang tercantum pada muka wesel yang menyatakan bahwa pihak tertarik (*drawee*) menyetujui perintah pembayaran yang dibuat oleh pihak penarik (*drawer*).

Pihak *drawee* adalah pihak yang ditunjuk dalam wesel oleh drawer untuk membayar, atas permintaan atau pada waktu tertentu yang telah ditentukan, sejumlah uang tertentu kepada orang yang ditunjuk dalam wesel atau kepada pembawanya. Jika drawee menyetujui perintah pembayaran tersebut, ia menandai persetujuannya dengan menerima wesel. Setelah diterima, maka drawee tersebut selanjutnya disebut sebagai akseptan (*acceptor*).

Akseptasi didefinisikan dalam Pasal 17 Undang-Undang Wesel Tahun 1882 (*Bills of Exchange Act*, 1882) sebagai berikut: —

1. Akseptasi atas suatu wesel merupakan pernyataan dari pihak tertarik (*drawee*) atas persetujuannya terhadap perintah pembayaran dari penarik (*drawer*).
2. Suatu akseptasi tidak sah kecuali memenuhi ketentuan berikut: —
 - a) Harus dituliskan pada lembar wesel dan ditandatangani oleh pihak tertarik (*drawee*). Tanda tangan pihak tertarik

tanpa kata-kata tambahan sudah dianggap cukup.

- b) Tidak boleh memuat pernyataan bahwa pihak tertarik akan melaksanakan kewajibannya dengan cara selain pembayaran dalam bentuk uang.

Sebagai kebiasaan umum, pihak tertarik menerima wesel setelah wesel tersebut sepenuhnya diisi dan ditandatangani oleh pihak penarik namun demikian, sesuai Pasal 18, suatu wesel dapat diterima: —

1. Sebelum ditandatangani oleh penarik, atau ketika masih dalam keadaan tidak lengkap
2. Setelah lewat waktu jatuh tempo, atau setelah pernah ditolak untuk diterima (*dishonour*) sebelumnya karena penolakan akseptasi atau karena tidak dibayar
3. Apabila wesel yang dibayarkan setelah penglihatan (*after sight*) ditolak untuk diterima (*dishonoured by non-acceptance*), namun kemudian diterima oleh pihak tertarik, maka, kecuali disepakati lain, pemegang wesel berhak agar akseptasi tersebut berlaku sejak tanggal penyajian pertama kali kepada pihak tertarik untuk akseptasi.

Terdapat dua jenis akseptasi: —

1. Akseptasi Umum (*General Acceptance*). (Lihat entri: *Acceptance, General*).
2. Akseptasi Bersyarat (*Qualified Acceptance*). (Lihat entri: *Acceptance, Qualified*).

Menurut Pasal 19 ayat (2): — “Suatu akseptasi umum menyatakan persetujuan secara mutlak terhadap perintah penarik. Suatu akseptasi bersyarat secara tegas mengubah isi atau akibat hukum dari wesel sebagaimana ditarik.”

Akseptasi biasanya diletakkan pada muka wesel, tetapi tanda tangan pihak tertarik yang ditempatkan di bagian belakang wesel juga dianggap sah. Dalam hal demikian, lazimnya dicantumkan catatan di bagian

muka bahwa akseptasi berada di bagian belakang. Seorang pihak tertarik dapat menerima wesel hanya dengan menuliskan namanya secara melintang, tanpa kata-kata tambahan, meskipun secara kebiasaan kata "*accepted*" digunakan. Jika wesel bertempat bayar (*domiciled*), maka nama bank tempat pembayaran dicantumkan setelah kata "*accepted*", dan diikuti oleh tanda tangan akseptan.

Bentuk akseptasi yang paling umum (akseptasi umum) adalah: —"*Accepted, payable at the X & Y Banking Co., Ltd., London, John Brown.*"

Jika wesel tersebut dibayarkan pada sekian hari setelah dilihat (*days after sight*), maka pihak tertarik harus menambahkan tanggal penglihatan (*sighting*) pada akseptasinya. (Lihat entri: *Sighting A Bill*).

Apabila terdapat lebih dari satu pihak tertarik yang tercantum dalam wesel, maka masing-masing dari mereka harus menandatangani akseptasi. Namun, suatu perintah yang ditujukan kepada dua pihak tertarik secara alternatif, atau kepada dua atau lebih pihak tertarik secara berurutan, bukanlah suatu wesel menurut hukum. (Lihat entri: *Drawee*).

Pasal 17 menyatakan bahwa akseptasi harus ditandatangani oleh pihak tertarik namun, siapa pun yang memiliki kuasa yang sah dari pihak tertarik untuk menerima wesel, dapat memberikan akseptasi atas nama pihak tertarik.

Jika pihak tertarik adalah suatu firma, maka pasangan yang memberikan akseptasi harus menandatangani atas nama firma. Apabila pihak tertarik adalah Nyonya John Brown, maka ia harus menerima dengan nama: "*Mary Brown, istri (atau janda) dari John Brown.*"

Jika pihak tertarik adalah perseroan terbatas, maka akseptasi harus, untuk keabsahan

formal, memuat nama lengkap perseroan beserta tanda tangan pejabat yang berwenang.

Mengenai aturan penyajian wesel untuk akseptasi, lihat entri: *Presentment for Acceptance*.

Apabila suatu wesel telah diajukan secara layak untuk akseptasi dan tidak diterima dalam jangka waktu yang lazim, maka pihak yang mengajukan wajib memperlakukannya sebagai wesel yang ditolak karena tidak diterima (*dishonoured by non-acceptance*). (Lihat entri: *Dishonour of Bill of Exchange*).

Sampai saat pihak tertarik memberikan akseptasi atas suatu wesel, maka ia tidak memiliki tanggung jawab hukum atas wesel tersebut. Namun, di Skotlandia, apabila pihak tertarik memiliki dana yang tersedia untuk pembayaran wesel, maka sejak saat penyajian wesel kepada pihak tertarik, wesel tersebut berlaku sebagai pengalihan hak atas dana tersebut untuk kepentingan pemegang wesel. (Lihat entri: *Drawee*).

Seorang akseptan berhak untuk membatalkan akseptasinya, asalkan wesel tersebut masih berada dalam penguasaannya sendiri, dan ia belum menimbulkan keyakinan pada pihak lain bahwa ia akan menerimanya.

Tanggung jawab hukum dari seorang akseptan ditentukan dalam Pasal 54 [yang akan diterjemahkan pada bagian selanjutnya].

Seorang akseptan atas suatu wesel, dengan memberikan akseptasi, berarti: —

1. Mengikatkan dirinya untuk membayar wesel tersebut sesuai dengan isi dari akseptasinya;
2. Tidak dapat membantah terhadap pemegang yang memperoleh wesel secara sah (*holder in due course*) mengenai:

- a. Keberadaan penarik (*drawer*), keaslian tanda tangannya, serta kapasitas dan kewenangannya untuk menerbitkan wesel;
- b. Dalam hal wesel dibayarkan kepada perintah penarik (*payable to drawer's order*), kapasitas penarik saat itu untuk melakukan endosemen, namun tidak terhadap keaslian atau keabsahan endosemen ter-sebut;
- c. Dalam hal wesel dibayarkan kepada perintah pihak ketiga, keberadaan penerima pembayaran (*payee*) dan kapasitas-nya saat itu untuk melakukan endosemen, namun tidak terhadap keaslian atau keabsahan endosemen ter-sebut.

Karena seorang akseptan bertanggung jawab atas keaslian tanda tangan penarik, maka seorang *drawee* menanggung risiko hukum yang tidak perlu apabila ia memberikan akseptasi sebelum wesel tersebut ditandatangani oleh penarik. Jika suatu wesel ditarik dengan kuasa atau atas nama penarik, maka pihak tertarik (*drawee*) wajib meyakinkan diri terlebih dahulu bahwa penarik memang memberikan kuasa kepada pihak yang menandatangani wesel tersebut.

Pihak tertarik tidak bertanggung jawab atas tanda tangan lain (misalnya tanda tangan penerima pembayaran atau endosan) yang menurut kelaziman baru muncul setelah wesel diterima.

Tidak ada seorang pun yang dapat dibebani tanggung jawab sebagai akseptan jika ia tidak menanda-tangani wesel tersebut sebagai akseptan dengan ketentuan bahwa:

1. Apabila seseorang menanda-tangani wesel dengan nama dagang atau nama samaran, maka ia tetap bertanggung jawab seolah-olah ia telah menanda-tanganinya dengan nama aslinya;
2. Tanda tangan atas nama suatu firma berlaku sebagai tanda tangan dari semua orang yang bertanggung jawab sebagai

sekutu dalam firma tersebut (lihat: Pasal 23).

Dalam hal kemitraan non-dagang, maka akseptasi oleh salah satu mitra hanya mengikat dirinya sendiri, tidak mengikat firma secara keseluruhan.

Apabila terdapat beberapa akseptan dalam suatu wesel, maka mereka bertanggung jawab secara tanggung renteng (*jointly*), bukan secara tanggung renteng dan masing-masing (*jointly and severally*).

Apabila suatu wesel diterima dengan menyatakan bahwa pembayarannya dilakukan di bankir akseptan, maka hal tersebut sudah cukup menjadi dasar bagi bankir untuk mendebetkan jumlah wesel dari rekening nasabahnya. Namun demikian, dalam praktiknya, bank-bank daerah sering kali mensyaratkan adanya pemberitahuan sebelumnya mengenai akseptasi yang akan jatuh tempo, beserta perintah tertulis dari nasabah untuk membayarnya, meskipun bank-bank di London umumnya membayarkan wesel tanpa memerlukan pemberitahuan. Perintah pembayaran tersebut tidak perlu dikenai bea materai.

Kematian atau kepailitan dari akseptan mencabut kewenangan bankir untuk melakukan pembayaran atas wesel yang telah diterima (akseptasi).

Namun, apabila bankir adalah pemegang wesel untuk nilai tertentu (*holder for value*), maka ia berwenang mendebet jumlah wesel dari rekening akseptan, bahkan jika akseptan telah memberikan instruksi untuk tidak membayar wesel tersebut.

Dalam hal wesel diterima, misalnya, oleh John Brown, dan dinyatakan dibayar di British Bank, Leeds, maka meskipun nama pihak tertarik tidak dicantumkan secara

eksplisit, wesel tersebut tetap dapat didebetkan dari rekening John Brown.

Wesel juga dapat dibebankan kepada rekening akseptan jika ditanda-tangani hanya dengan nama "John Brown", selama terdapat indikasi lain dalam wesel bahwa pembayaran dilakukan di British Bank, Leeds.

Banyak nasabah bank di daerah menerima wesel yang dibayarkan di kantor pusat bank mereka di London atau melalui agen bank mereka di London. (Lihat: *Retiring a Bill*).

Dua atau tiga hari sebelum tanggal jatuh tempo, akseptan meminta secara tertulis kepada bankirnya (dengan mengisi formulir yang disediakan bank, mencantumkan rincian wesel dan dokumen terkait) untuk menginstruksikan kantor cabang London agar membayar wesel yang telah diterima. Perintah tersebut harus ditandatangani sebagaimana penarikan cek, atau sesuai pengaturan yang telah disepakati.

Bankir tidak berkewajiban untuk membayar wesel yang diterima dan dibayarkan melalui dirinya, atau untuk menarik kembali (*retire*) suatu akseptasi yang jatuh tempo di London, kecuali ada perintah atau kebiasaan yang berlaku.

Dalam perkara *Bank of England v. Vagliano Brothers* (1891, A.C. 107), diputuskan bahwa: —"*Apabila seorang bankir menerima kewajiban untuk membayar akseptasi nasabahnya, maka pengaturan tersebut merupakan hasil dari suatu perjanjian khusus, baik secara ekspres maupun tersirat.*"

Apabila seorang bankir menerima perintah untuk menarik kembali wesel (*retire*), maka ia harus mempertimbangkan apakah saldo dalam rekening nasabah cukup untuk pembayaran. Jika tidak dapat memenuhi permintaan nasabah, bankir wajib

memberitahukan penolakannya, namun apabila saldo mencukupi, maka ia akan: —

- Mendebet jumlah wesel dari rekening nasabah, dan
- Mengkredit jumlah yang sama ke akun agen di London (atau kantor London),
- Serta memberikan perintah untuk membayar wesel tersebut ketika diserahkan.

Akseptor dari suatu wesel, dengan menerima wesel tersebut: —

1. Mengikatkan diri untuk mem-bayarnya sesuai dengan isi dari akseptasi tersebut;
2. Tidak diperkenankan untuk membantah, terhadap pemegang yang memperoleh wesel secara sah (*holder in due course*), hal-hal berikut: —
 - a. Keberadaan penarik, keaslian tanda tangannya, serta kapasitas dan kewenangannya untuk menerbitkan wesel;
 - b. Dalam hal wesel dibayarkan kepada perintah penarik (*drawer's order*), kapasitas penarik saat itu untuk melakukan endosemen, namun tidak terhadap keaslian atau keabsahan endosemen ter-sebut;
 - c. Dalam hal wesel dibayarkan kepada perintah pihak ketiga, keberadaan penerima pem-bayaran dan kapasitasnya saat itu untuk melakukan endose-men, namun tidak terhadap keaslian atau keabsahan endosemen tersebut.

Karena seorang akseptor bertanggung jawab atas keaslian tanda tangan penarik, maka pihak tertarik (*drawee*) menanggung risiko tanggung jawab hukum yang tidak perlu apabila ia menerima wesel sebelum ditandatangani oleh penarik. Apabila suatu wesel ditarik atas kuasa (*per procuration*) atau untuk dan atas nama penarik, maka pihak tertarik wajib memastikan bahwa penarik memang memberi-kan otorisasi untuk penerbitan wesel tersebut.

Pihak tertarik tidak bertanggung jawab atas tanda tangan lain—seperti milik penerima

pembayaran atau endosan—yang secara umum baru dicantumkan setelah wesel diterima (akseptasi).

Tidak seorang pun dapat dikenai tanggung jawab sebagai akseptor, kecuali ia telah menandatangani wesel tersebut sebagai akseptor; dengan ketentuan bahwa: —

1. Jika seseorang menandatangani dengan nama dagang atau nama samaran, maka ia bertanggung jawab seolah-olah ia menandatangani dengan nama aslinya;
2. Tanda tangan atas nama suatu firma berlaku sebagai tanda tangan oleh seluruh sekutu yang bertanggung jawab dalam firma tersebut (Pasal 23).

Dalam hal kemitraan non-dagang, akseptasi oleh seorang sekutu hanya mengikat dirinya sendiri, bukan mengikat firma.

Apabila terdapat beberapa akseptor atas suatu wesel, mereka ber-tanggung jawab secara tanggung renteng (*jointly*), bukan tanggung renteng dan masing-masing (*jointly and severally*).

Apabila suatu wesel diterima dan pembayarannya dilakukan melalui bank akseptor, hal ini sudah cukup menjadi dasar bagi bank untuk mendebet jumlah wesel dari rekening nasabahnya. Namun, dalam praktiknya, bank-bank daerah umumnya mensyaratkan rincian akseptasi yang akan jatuh tempo beserta perintah tertulis dari nasabah untuk membayarnya, meskipun bank-bank di London biasanya membayarnya tanpa pemberitahuan. Perintah tertulis demikian tidak memerlukan bea materai. Kematian atau kepailitan akseptor membatalkan kewenangan bankir untuk membayar akseptasi tersebut.

Namun, apabila bankir merupakan pemegang wesel untuk nilai tertentu (*holder for value*), ia dapat tetap mendebet jumlah wesel dari rekening akseptor, meskipun

akseptor telah memberikan instruksi untuk tidak membayar-nya.

Jika suatu wesel diterima oleh John Brown dan dinyatakan sebagai dibayar di *British Bank, Leeds*, meskipun nama pihak tertarik tidak disebutkan, maka wesel tersebut tetap dapat didebetkan dari rekeningnya.

Wesel juga dapat dibebankan ke rekening akseptor meskipun hanya bertuliskan "John Brown", asalkan terdapat indikasi lain dalam wesel bahwa pembayaran dilakukan di *British Bank, Leeds*.

Banyak nasabah bank di daerah menerima wesel yang pembayaran-nya dilakukan di kantor pusat bank mereka di London atau melalui agen bank mereka di London. (Lihat: *Retiring a Bill*). Dua atau tiga hari sebelum tanggal jatuh tempo, akseptor mengajukan permintaan tertulis kepada bankir-nya (dengan mengisi formulir bank dan mencantumkan rincian wesel serta dokumen terlampir) untuk menginstruksikan kantor London agar membayar wesel yang telah diterima.

Perintah ini harus ditandatangani dengan cara yang sama seperti saat menarik cek, atau sesuai pengaturan yang disepakati. Bankir tidak berkewajiban untuk mem-bayar wesel yang diterima melalui dirinya, atau untuk menarik kembali akseptasi yang jatuh tempo di London, kecuali berdasarkan instruksi atau kebiasaan yang berlaku.

Dalam perkara *Bank of England v. Vagliano Brothers* (1891, A.C. 107) ditegaskan bahwa: — "Apabila seorang bankir mengambil tanggung jawab untuk membayar akseptasi nasabahnya, maka hal itu merupakan hasil dari suatu perjanjian khusus, baik secara tersurat maupun tersirat."

Apabila bankir menerima instruksi pembatalan atas perintah untuk menarik kembali suatu akseptasi di London, maka

bankir wajib memastikan bahwa kantor London belum melaksanakan perintah tersebut dan telah membatalkannya, sebelum mengkreditkan kembali dana ke rekening nasabah.

Perintah tertulis dari nasabah untuk menarik kembali suatu akseptasi (baik miliknya sendiri maupun milik orang lain) tidak memerlukan bea materai satu sen pun.

Sering kali suatu wesel memuat indikasi tempat pembayaran, misalnya: “dibayar di London” namun apabila tidak ada indikasi demikian, maka pihak tertarik akan menerima wesel sebagai dibayar di tempat tinggalnya, kecuali ia mengikuti kebiasaan dan menjadi-kannya dibayar di London.

Apabila suatu wesel diterima sebagai dibayar di British Bank, Ltd., dan tidak disebutkan nama kota, maka wesel harus diserahkan ke British Bank di kota tempat tinggal pihak tertarik.

Di Skotlandia, akseptor biasanya menandatangani di bawah tanda tangan penarik, namun apabila wesel diterima sebagai dibayar di bankirnya, maka akseptasi biasanya dilakukan melintang di atas wesel. (Lihat: *Bill of Exchange*).

ACCEPTANCE FOR HONOUR (AKSEPTASI UNTUK KEPENTINGAN). Penarik wesel maupun endosan dapat mencantumkan dalam wesel nama seseorang yang dapat dimintai pertolongan oleh pemegang wesel, dalam hal wesel ditolak karena tidak diterima (*non-acceptance*) atau tidak dibayar (*non-payment*). Orang ini disebut sebagai *referee in case of need*.

Apabila pihak tertarik menolak menerima wesel, maka pemegang, setelah membuat protes atas penolakan, dapat menyerahkannya kepada *referee* tersebut. Apabila *referee* menerima wesel tersebut,

maka ia menjadi akseptor untuk kehormatan (*acceptor for honour*).

Setelah dilakukan protes karena penolakan akseptasi, siapa pun—dengan persetujuan pemegang—dapat menerima wesel di atas protes (*supra protest*) untuk kehormatan pihak mana pun dalam wesel tersebut.

Pasal 65 Undang-Undang Wesel 1882 mengatur sebagai berikut: —

1. Apabila suatu wesel telah diprotes karena tidak diterima, atau karena perlunya jaminan tambahan, dan wesel tersebut belum jatuh tempo, maka siapa pun yang bukan merupakan pihak yang sudah bertanggung jawab dalam wesel, dapat dengan persetujuan pemegang, menerima wesel secara *supra protest* untuk kehormatan pihak yang bertanggung jawab dalam wesel atau untuk kehormatan pihak yang atas namanya wesel itu diterbitkan;
2. Wesel dapat diterima untuk kehormatan hanya sebagian dari jumlah yang tercantum;
3. Agar akseptasi untuk kehormatan secara *supra protest* sah, maka harus: —
 - a. Ditulis di atas wesel, dan menunjukkan bahwa itu adalah akseptasi untuk kehormatan;
 - b. Ditandatangani oleh akseptor untuk kehormatan;
4. Apabila akseptasi untuk kehormatan tidak secara jelas menyebutkan untuk siapa kehormatan itu dibuat, maka dianggap sebagai akseptasi untuk kehormatan penarik;
5. Jika wesel dibayar setelah terlihat (*after sight*) dan diterima untuk kehormatan, maka masa jatuh temponya dihitung sejak tanggal pencatatan (*noting*) atas penolakan akseptasi, bukan dari tanggal akseptasi untuk kehormatan.

Contoh penulisan akseptasi untuk kehormatan di atas wesel, antara lain: —

- “Accepted for the honour of John Brown. Thomas Jones”
- “Accepted *supra protest*, Thomas Jones”

- *"Accepted for the honour of John Brown with £ for notarial charges, Thomas Jones"*
- *"Accepted S.P. (i.e. supra protest), Thomas Jones"*

Tanggung jawab akseptor untuk kehormatan diatur dalam Pasal 66, sebagai berikut: —

1. Akseptor untuk kehormatan, dengan menerima wesel, berkewajiban membayar wesel tersebut sesuai isi akseptasinya, jika wesel tidak dibayar oleh pihak tertarik, dengan syarat bahwa: —
 - Wesel telah diserahkan untuk pembayaran;
 - Diproses untuk protes karena tidak dibayar; dan
 - Akseptor untuk kehormatan telah diberi pemberitahuan atas fakta-fakta tersebut;
2. Akseptor untuk kehormatan bertanggung jawab kepada pemegang dan seluruh pihak dalam wesel yang berada setelah pihak yang untuk kehormatannya ia menerima wesel tersebut. (Lihat: *Acceptance, Bill of Exchange*).

ACCEPTANCE, GENERAL (PENERIMAAN UMUM).

Ketika seorang tertarik (*drawee*) menuliskan namanya pada wesel sebagai bentuk persetujuan terhadap perintah penarik (*drawer*), tindakan tersebut disebut sebagai penerimaan wesel. Undang-Undang Wesel (*Bills of Exchange Act*) 1882, Pasal 19, menetapkan dua jenis penerimaan, yaitu: —

- 1) Penerimaan dapat berupa (a) umum atau (b) bersyarat (lihat *Penerimaan Bersyarat*).
- 2) Penerimaan umum berarti menyetujui tanpa syarat perintah penarik. "(c)... Suatu penerimaan untuk membayar di tempat tertentu merupakan penerimaan umum, kecuali secara tegas dinyatakan bahwa wesel hanya dibayar di tempat tersebut dan tidak di tempat lain."

Contoh penerimaan umum antara lain: —

- *John Brown.*
- *Accepted, John Brown.*
- *Accepted, John Brown, 2 King Street, Leeds.*
- *Accepted, payable at X & Y Bank, Ltd., Leeds, John Brown.*
- *Sighted, June 16, John Brown, Leeds.*
- *Accepted, payable at A & B Bank, Ltd., London, per pro. John Brown, W. Robinson.*

Pemegang wesel yang telah diterima secara umum dapat mengajukannya langsung kepada akseptor. Namun, jika tempat pembayaran disebutkan dalam wesel, dan tidak diajukan di tempat itu, maka hak regres terhadap pihak-pihak lain dalam wesel akan hilang. (Lihat *Penerimaan, Wesel*).

ACCEPTANCE LEDGER (BUKU BESAR PENERIMAAN). Merupakan buku besar di mana dicatat, di bawah nama nasabah, rincian wesel yang diterima oleh bank atas nama nasabah tersebut.

ACCEPTANCE OF CHEQUES (PENERIMAAN CEK). Lihat: *Sertifikasi Cek (Certification of Cheques)*.

ACCEPTANCE, QUALIFIED (PENERIMAAN BERSYARAT).

Penerimaan dapat berupa penerimaan umum (lihat *Penerimaan Umum*) atau penerimaan bersyarat. Pasal 19 Undang-Undang Wesel 1882 mendefinisikan penerimaan bersyarat sebagai berikut: —

- "(2)... Suatu penerimaan bersyarat secara tegas mengubah efek wesel sebagaimana ditarik." Secara khusus, penerimaan dianggap bersyarat apabila: —
- a. Bersyarat, yaitu pembayaran oleh akseptor bergantung pada pemenuhan syarat yang tercantum dalam penerimaan;

- b. Parsial, yaitu menerima untuk membayar hanya sebagian dari jumlah wesel;
- c. Lokal, yaitu menerima untuk membayar hanya di tempat tertentu: Suatu penerimaan untuk membayar di tempat tertentu dianggap sebagai penerimaan umum, kecuali secara tegas menyatakan bahwa pembayaran hanya dilakukan di tempat itu dan tidak di tempat lain;
- d. Bersyarat terhadap waktu;
- e. Dilakukan oleh satu atau beberapa tertarik, tetapi tidak semuanya.

Contoh penerimaan bersyarat: —

- Bersyarat: “*Accepted, payable on delivery of bills of lading. J. Brown.*”
- Parsial: Wesel senilai £100. “*Accepted for £50 only. J. Brown.*”
- Lokal: “*Accepted, payable at X & Y Bank, Ltd., Leeds, and there only. J. Brown.*”
- Waktu: Wesel ditarik pada tiga bulan setelah tanggal, diterima untuk dibayar pada enam bulan.
- Tidak diterima oleh semua tertarik: Wesel ditarik kepada W. Brown, J. Jones, dan W. Robinson. “*Accepted, payable at X & Y Bank, Ltd. W. Robinson.*”

Tugas pemegang, penarik, atau endosan atas penerimaan bersyarat diatur dalam Pasal 44, sebagai berikut: —

- 1) Pemegang wesel boleh menolak penerimaan bersyarat, dan jika tidak memperoleh penerimaan tanpa syarat, ia dapat mem-perlakukan wesel sebagai tidak diterima.
- 2) Jika penerimaan bersyarat diterima, dan penarik atau endosan tidak secara tegas maupun implisit memberikan wewenang untuk menerima penerimaan tersebut, atau tidak menyetujui setelahnya, maka mereka dibebaskan dari tanggung jawabnya terhadap wesel tersebut. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap penerimaan parsial apabila pemberitahuan telah diberikan.
- 3) Ketika penarik atau endosan menerima pemberitahuan ten-tang penerimaan bersyarat dan tidak menyatakan

keberatan dalam waktu yang wajar, maka dianggap telah menyetujuinya.

ACCEPTANCE REGISTER (BU-KU REGISTER PENERIMA-AN). Buku di mana dicatat secara lengkap semua wesel yang diterima oleh bank untuk nasabah-nasabahnya.

ACCEPTILATION (PELEPASAN HUTANG). Suatu bentuk pelepas-an secara formal dari suatu utang.

ACCEPTOR (AKSEPTOR). Ketika tertarik dari suatu wesel (yakni orang yang dituju dalam wesel tersebut) menyetujui perintah penarik dengan membubuhkan tanda tangan pada bagian depan wesel, maka ia disebut akseptor. Akseptor adalah pihak yang bertanggung jawab untuk mem-bayar wesel pada saat jatuh tempo.

Dalam penerapan ketentuan Bagian IV dari Undang-Undang Wesel 1882 yang mengatur *Promissory Notes* (Surat Janji), pembuat (*maker*) surat janji dipersamakan dengan akseptor dalam wesel. Jika terdapat lebih dari satu akseptor dalam satu wesel, maka mereka bertanggung jawab secara tanggung renteng (*jointly*), tidak secara tanggung renteng dan sendiri-sendiri (*jointly and severally*). Kegagalan pemegang wesel untuk mengajukan wesel kepada akseptor pada saat jatuh tempo tidak menghapus tanggung jawab akseptor. Tanggung jawab tersebut berlaku selama enam tahun. Jika seorang akseptor dinyatakan pailit, maka wesel yang telah diterima olehnya dan didiskontokan oleh nasabah harus ditarik kembali, meskipun secara hukum penarikan tersebut baru dapat dilakukan setelah wesel jatuh tempo. (Lihat *Penerimaan, Wesel*).

ACCEPTORS LEDGER (BUKU BESAR AKSEPTOR). Merupa-kan buku besar di mana dibuka akun terpisah bagi setiap akseptor wesel yang telah didiskontokan oleh bank, agar pihak bank dapat

mengetahui sejauh mana seseorang atau badan usaha telah memiliki kewajiban wesel yang diterima.

ACCOMMODATION BILL (WE-SEL AKOMODASI). Wesel yang ditandatangani oleh seseorang (disebut pihak akomodasi) untuk membantu atau mengakomodasi orang lain, tanpa menerima imbalan atau nilai (*consideration*). Kedudukan pihak ini menyerupai penanggung (*surety*) atau penjamin (*guarantor*). Wesel semacam ini sering disebut dengan istilah “kite,” “windmill,” atau “windbill.”

Contohnya, A menerima wesel untuk membantu B, penarik, yang membutuhkan dana. A tidak menerima imbalan dan tidak mengharapkan untuk membayar wesel tersebut. B memperoleh dana dengan mendiskontokan wesel itu, dan berharap dapat melunasinya saat jatuh tempo. Namun, jika B gagal, pemegang wesel yang menerima wesel tersebut dengan memberikan nilai — meskipun mengetahui bahwa itu adalah wesel akomodasi — tetap dapat menggugat akseptor dan endosan sebelumnya. Namun, hingga nilai diberikan, tidak ada satu pun pihak yang bertanggung jawab atas wesel tersebut. Apabila bank mendiskontokan wesel akomodasi, maka bank tersebut menjadi pemegang yang sah (*holder for value*).

Pasal 28 Undang-Undang Wesel 1882 mendefinisikan wesel akomodasi dan tanggung jawab pihak akomodasi sebagai berikut: —

- 1) Pihak akomodasi adalah orang yang menandatangani wesel sebagai penarik, akseptor, atau endosan, tanpa menerima imbalan, untuk meminjamkan namanya kepada orang lain.
- 2) Pihak akomodasi bertanggung jawab atas wesel terhadap pemegang yang memberikan nilai; dan tidak menjadi soal apakah pemegang tersebut

mengetahui atau tidak bahwa ia adalah pihak akomodasi.

Berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Wesel 1882, kewajiban pengajuan wesel untuk pembayaran (*presentment for payment*) ditiadakan dalam keadaan-keadaan berikut: —

- (c) Sehubungan dengan penarik (*drawer*), apabila tertarik atau akseptor tidak memiliki kewajiban, dalam hubungan antara dirinya dan penarik, untuk menerima atau membayar wesel, dan penarik tidak memiliki alasan untuk mempercayai bahwa wesel tersebut akan dibayar apabila diajukan.
- (d) Sehubungan dengan endosan (*indorser*), apabila wesel tersebut diterima atau dibuat untuk kepentingan endosan tersebut, dan ia tidak memiliki alasan untuk mengharapkan bahwa wesel itu akan dibayar apabila diajukan.

Pemberitahuan wanprestasi (*notice of dishonour*) ditiadakan berdasarkan Pasal 50 ayat (2) sebagai berikut: —

- (c)(4) Dalam hal tertarik atau akseptor, apabila dalam hubungan antara dirinya dan penarik, tidak ada kewajiban untuk menerima atau membayar wesel;
- (d)(3) Dalam hal endosan, apabila wesel tersebut diterima atau dibuat untuk kepentingannya (sebagai akomodasi).

Meskipun demikian, untuk mempertahankan hak pemegang wesel terhadap para pihak sebelumnya (*prior parties*), wesel tetap harus diajukan untuk pembayaran pada saat jatuh tempo. Berdasarkan Pasal 59 ayat (3): —“Apabila suatu wesel akomodasi (*accommodation bill*) dibayar tepat waktu oleh pihak yang diakomodasi, maka wesel tersebut dianggap lunas (*discharged*).”

Dalam kasus di mana bank mendiskontokan wesel atas nama penarik, yaitu nasabahnya, dan setelah wesel tersebut tidak dibayar (*dishonoured*), bank kemudian diberitahu

bahwa itu adalah wesel akomodasi, lalu berdasarkan permintaan penarik, bank sepakat untuk tidak menagih akseptor dan memilih bergantung pada penarik, dan ternyata rekening penarik menunjukkan saldo kredit yang melebihi nilai wesel, maka dalam perkara *Marsh v. Houlditch* (perkara yang tidak dilaporkan, diadili pada tahun 1818 dan dikutip dalam Chitty, *Bills of Exchange*, edisi ke-11, hlm. 290), diputuskan bahwa: Bank wajib menggunakan saldo tersebut untuk melunasi wesel, dan tidak dapat menahan dana itu sebagai jaminan atas saldo yang bersifat fluktuatif yang mungkin timbul kemudian. Dalam pertimbangannya, Yang Mulia Hakim Abbott menyatakan: — “*Karena pada suatu waktu setelah jatuh tempo, rekening bank penarik menunjukkan saldo kredit melebihi jumlah wesel, maka bank (penggugat) wajib menggunakan saldo tersebut untuk pelunasan wesel tersebut, dan tidak dapat mempertahankannya sebagai jaminan untuk saldo berjalan yang dapat berubah di kemudian hari.*” (Lihat juga entri: *Wesel* atau *Bill of Exchange*).

ACCOMMODATION PARTY (PI-HAK AKOMODASI). Adalah orang yang menandatangani wesel sebagai penarik, akseptor, atau endosan, tanpa menerima imbalan apa pun (*value*), semata-mata untuk membantu pihak lain. Pihak akomodasi bertanggung jawab kepada pemegang yang memberikan nilai (*holder for value*). (Lihat: *Wesel Akomodasi / Accommodation Bill*).

ACCORD AND SATISFACTION (AKAD DAN PEMUASAN). Terjadi apabila seseorang meng-irinkan cek dengan jumlah tertentu sebagai pembayaran atas utang yang jumlahnya lebih besar, dan penerima setuju untuk menyimpannya, maka hal itu disebut sebagai “*accord and satisfaction*” atau akad dan pelunasan. Dalam pertimbangannya dalam perkara *Day v. McLea* (1889, 22 Q.B.D. 610), Lord Justice Bowen menyatakan: — “*Accord*

and satisfaction menyiratkan adanya kesepakatan untuk menerima uang sebagai pelunasan atas klaim yang menjadi dasar pengirimannya. Apabila *accord* merupakan persoalan kesepakatan, maka harus terdapat dua pihak yang menyepakati, atau salah satu pihak bertindak sedemikian rupa sehingga membuat pihak lain beranggapan bahwa uang tersebut diterima sebagai pelunasan klaim, dan pihak tersebut bertindak berdasarkan anggapan itu.”

ACCOUNT (AKUN (BURSA EFEK)).

Apabila surat berharga diperjualbelikan di Bursa Efek, transaksi tersebut dapat dilakukan secara “*tunai*” atau “*untuk akun*”. Istilah “*untuk akun*” merujuk pada periode antara penyelesaian terakhir dengan penyelesaian berikutnya, yang berakhir pada “*hari akun*”, atau “*hari pembayaran*”, atau “*hari penyelesaian*”. (Lihat entri: *Bursa Efek*).

ACCOUNT PAYEE (PENERIMA AKUN TERTENTU).

Cek sering kali diberi tanda silang: — atau variasi bentuk lainnya. Kata-kata tersebut merupakan petunjuk kepada bank penerima (bank pengumpul) mengenai perlakuan atas dana hasil pencairan cek, namun bank tertarik (bank tertarik membayar), selama melakukan pembayaran kepada bank yang benar, tidak ber-kewajiban memperhatikan kata “*account payee*”. Dalam praktiknya, bank pengumpul yang menerima cek semacam itu untuk dikliring atau dikreditkan, mewajibkan dana tersebut dicatat sebagai kredit dalam akun yang ditunjuk dalam penandaan silang. Dalam perkara *Bevan v. National Bank, Limited* (1907, 23 T.L.R. 65), Hakim Channell menyatakan: — “*Ini merupakan instruksi kepada bank penerima bahwa penarik cek bermaksud agar cek tersebut dikreditkan ke bank yang mengelola rekening penerima. Mengabaikan instruksi semacam itu, apabila bank tersebut memiliki informasi yang dapat menimbulkan dugaan bahwa akun yang dikreditkan bukan milik*

penerima sebenarnya, merupakan bentuk kelalaian.”

Tidak ada kewajiban bagi bank pengumpul untuk mencantumkan catatan atau endosemen pada cek bahwa jumlah tersebut telah dikreditkan ke rekening penerima. Tidak terdapat ketentuan dalam *Bills of Exchange Act 1882* yang secara spesifik mengatur frasa “*account payee*” dalam kaitannya dengan penandaan silang (*crossing*).

Pasal 78 menyatakan bahwa tidak seorang pun, kecuali sebagaimana diizinkan oleh undang-undang, dapat menambahkan sesuatu pada penandaan silang. Namun demikian, frasa tersebut tidak dianggap sebagai penambahan terhadap penandaan silang. Sebagai kemudahan praktis, frasa ini dapat diletakkan dekat dengan garis silang, atau bahkan di antara dua garis, namun akan tetap memiliki kekuatan hukum yang sama di mana pun frasa itu ditempatkan pada cek, selama bank pengumpul dapat membacanya. Bahkan dapat pula digunakan pada cek yang tidak diberi tanda silang. (Lihat entri: *Cek Bersilang*).

ACCOUNTABLE RECEIPT (TANDA TERIMA YANG HARUS DIPERTANGGUNG JAWABKAN). Merupakan tanda terima atas uang atau barang yang harus dipertanggungjawabkan di kemudian hari, seperti *deposit receipt* (bukti setoran) atau *safe custody receipt* (bukti penitipan aman). Entri palsu dalam buku rekening (*passbook*) telah dianggap sebagai pemalsuan terhadap *accountable receipt*.

ACCOUNTS (REKENING-REKENING) Sebelum suatu rekening giro (*current account*) dibuka untuk pihak yang tidak dikenal atau sebelum buku cek diberikan kepadanya, pihak bank biasanya mensyaratkan adanya surat pengantar atau referensi dari nasabah terpercaya atau pihak yang dikenal oleh bank.

Waktu yang paling tepat untuk mengatur ketentuan mengenai pengelolaan rekening adalah pada saat pembukaan, misalnya dalam kasus rekening bersama (*joint account*), apabila kedua belah pihak memiliki hak penandatanganan, maka lebih mudah untuk memper-oleh otorisasi yang diperlukan sejak awal dibandingkan kemudian hari. Dalam konteks pembukaan rekening oleh perusahaan, sebaiknya salinan resolusi direksi yang menyetujui pembukaan rekening dan penunjukan penandatanganan cek diperoleh sejak awal.

Contoh tanda tangan dari semua pihak yang berwenang menanda-tangani harus diambil dan disimpan oleh bank. Apabila rekening ditransfer dari bank lain, informasi mengenai alasan pemindahan sebaiknya diketahui oleh bank penerima.

Ketika sejumlah uang dikreditkan ke suatu rekening, bank menjadi debitur bagi nasabah, dan berkewajiban untuk membayar seluruh cek (yang sah) yang ditarik oleh nasabah sampai batas jumlah dana yang tersedia dalam rekening tersebut.

Apabila seorang nasabah memiliki lebih dari satu rekening pada cabang yang sama, lihat entri: *Kompensasi Rekening (Set-Off)* dan apabila nasabah memiliki rekening pada cabang yang berbeda dari bank yang sama, lihat entri: *Cabang-Cabang*.

Untuk rekening yang berisi dana milik klien atau pihak ketiga lainnya, lihat entri: *Wali Amanat (Trustee)*.

Dalam membuka rekening atas nama perusahaan, pihak bank seharusnya mempelajari akta pendirian (*memorandum of association*) dan anggaran dasar (*articles of association*) perusahaan yang bersangkutan. (Lihat pula entri: -Kredit, Agen, Pengalokasian Pembayaran, Otoritas, Wali Gereja, Kepailitan, Penutupan Rekening, Perusahaan, Buku Besar Rekening Giro, Nasabah, Rekening

Mati, Kematian Nasabah, Rekening Deposito, Pelaksana Wasiat, Perintah Garnishee, Rekening Suami Istri, Rekening Tak Berpribadi, Anak di Bawah Umur, Rekening Bersama, Otoritas Daerah, Mandat, Pengawasan Rekening, Kemitraan, Rekening Publik, Tanda Tangan, Perkumpulan, Pinjaman Pialang Saham, dsb).

ACCOUNTS OPENED AND CLOSED BOOK (BUKU PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING). Sesuai dengan namanya, buku ini memuat daftar lengkap seluruh rekening yang telah dibuka dan ditutup, lengkap dengan tanggal pembukaan atau penutupannya. Dengan meninjau buku ini (apabila disusun dengan benar), dapat diketahui apakah selama periode tertentu jumlah rekening yang dibuka melebihi atau lebih sedikit dibandingkan dengan rekening yang ditutup.

ACCRUED INTEREST (AK-RUAL) (BUNGA YANG MASIH HARUS DIBAYAR) Bunga yang menjadi hak bank atau nasabah, namun belum diterima secara nyata sampai waktu tertentu di masa depan. Pada akhir semester, bank, sebelum menghitung laba usahanya, menyisihkan provisi untuk bunga yang telah timbul sampai tanggal tersebut, dan yang menjadi kewajibannya atas *deposit receipt* yang masih berjalan; bank juga memperhitungkan bunga atas investasi atau pinjaman yang telah diperoleh haknya, meskipun penerimaan bunga atau dividen sebenarnya baru akan diterima pada periode semester berikutnya. (Lihat entri: *Penyesuaian Rekening Bunga*).

A COMPTE (dalam bahasa Prancis) SEBAGIAN PEMBAYARAN / UANG MUKA

ACQUITTANCE (AKUITANSI / BUKTI PEMBEBASAN UTANG). Suatu dokumen yang membebaskan seseorang dari suatu kewajiban atau utang.

ACT OF HONOUR (TINDAKAN PENGHORMATAN (PEMBA-YARAN ATAS DASAR KEPEN-TINGAN MORAL)). Apabila suatu wesel ditolak (*dishonoured*), dan seorang pihak yang sebelumnya bukan merupakan pihak dalam wesel tersebut kemudian menerima atau membayarnya demi kehormatan penarik atau endosan, maka penerimaan atau pembayaran tersebut disebut sebagai *act of honour* (tindakan penghormatan).

ACTION (GUGATAN / TIN-DAKAN HUKUM). Suatu proses perdata di pengadilan, yang dimulai dengan surat panggilan (*writ*) atau dengan tata cara lain sebagaimana ditentukan oleh peraturan pengadilan. Apabila seorang kreditur telah memperoleh putusan terhadap debitur, pengadilan menyediakan mekanisme eksekusi atas putusan tersebut. (Lihat entri: *Kreditur Berdasarkan Putusan*).

ACTIVE BONDS (OBLIGASI AKTIF). Obligasi yang memberikan bunga tetap sejak tanggal penerbitannya. (Lihat entri: *Obligasi Tangguhan / Deferred Bonds*).

ACTIVE BONDS (PEREDARAN AKTIF (UANG BEREDAR NYATA)). Uang kertas yang berada dalam peredaran, yaitu uang yang telah diterbitkan oleh bank sentral dan berada di tangan masyarakat, dibedakan dari uang yang telah dicetak dan disiapkan namun masih berada dalam penguasaan bank penerbit.

ACTS OF BANKRUPTCY (PER-BUATAN PAILIT). Apabila seorang debitur melakukan suatu perbuatan pailit, maka Pengadilan, atas pengajuan permohonan kepailitan baik oleh kreditur maupun oleh debitur itu sendiri, dapat mengeluarkan perintah penerimaan (*receiving order*) untuk melindungi harta pailit. Perbuatan tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan sebelum permohonan kepailitan diajukan.

Rincian mengenai perbuatan pailit diatur dalam Pasal 4 *Bankruptcy Act* 1883, yaitu: (1) Seorang debitur dinyatakan melakukan perbuatan pailit dalam keadaan sebagai berikut: —

- a) Apabila di Inggris atau di tempat lain, debitur membuat pengalihan atau penyerahan hartanya kepada seorang atau beberapa wali amanat untuk kepentingan para krediturnya secara umum;
- b) Apabila ia melakukan peng-alihan, hibah, penyerahan, atau pemindahan hartanya, secara curang, baik seluruh maupun sebagian;
- c) Apabila ia mengalihkan atau memindahkan hartanya, atau membuat beban jaminan atas harta tersebut yang berdasarkan undang-undang ini atau undang-undang lain dianggap tidak sah sebagai *preferensi curang* apabila ia kemudian dinyatakan pailit;
- d) Apabila, dengan maksud untuk menghindari atau menunda para krediturnya, ia:—
 - meninggalkan wilayah Ing-gris, atau
 - tetap tinggal di luar Inggris, atau
 - meninggalkan tempat tinggal-nya, atau
 - menyembunyikan diri (*abs-ents himself*), atau
 - "mulai mengurung diri" (artinya: menutup diri di rumah dan menolak bertemu dengan kreditur);
- e) Apabila suatu tindakan eksekusi terhadapnya telah dilakukan melalui penyitaan barang berdasarkan proses di peng-adilan mana pun, dan barang tersebut telah dijual atau ditahan oleh juru sita selama 21 hari. Namun apabila terdapat *interpleader summons*, maka waktu antara pengajuan *interpleader* hingga penye-lesaian tidak dihitung dalam periode 21 hari tersebut (diubah melalui Pasal 1 *Bankruptcy Act* 1890);
- f) Apabila ia mengajukan kepada pengadilan suatu pernyataan ketidakmampuan membayar utang atau permohonan pailit terhadap dirinya sendiri;

- g) Apabila kreditur telah memperoleh putusan hukum yang bersifat final terhadapnya atas sejumlah tertentu, dan eksekusi atas putusan tersebut tidak ditanggguhkan, lalu menyampaikan surat pemberi-tahuan kepailitan (*bankruptcy notice*) kepada debitur tersebut di wilayah Inggris (atau di tempat lain dengan izin pengadilan), memintanya untuk melunasi atau menjamin utangnya dalam waktu 7 hari sejak pem-beritahuan (atau dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam perintah pengadilan), dan debitur tidak memenuhi permintaan tersebut, atau tidak dapat menunjukkan bahwa ia memiliki *tuntutan balik* (*counter-claim*) atau kom-pensasi (*set-off*) yang sebanding atau melebihi nilai utang tersebut dan yang tidak dapat diajukannya dalam perkara sebelumnya;
- h) Apabila debitur memberitahu-kan kepada salah satu krediturnya bahwa ia telah atau akan menanggguhkan pembayar-an, atau “mulai mengurung diri” sebagai pertanda tidak membayar utang.

Frasa "*begins to keep house*" dalam subbagian (d) dimaknai sebagai tindakan mengurung diri di dalam rumah, atau menolak bertemu dengan para krediturnya dengan tujuan untuk menunda atau menghindari penagihan utang.

Perbuatan pailit yang dapat diajukan (*available act of bankruptcy*) adalah setiap perbuatan pailit yang, pada saat permohonan kepailitan diajukan, dapat dijadikan dasar hukum untuk diterbitkannya *receiving order* (lihat: Pasal 168 Undang-Undang Kepailitan).

Melalui suatu perbuatan pailit, wesel yang diterbitkan sebagai pembayar-an utang langsung menjadi jatuh tempo, dan apabila seseorang yang bertanggung jawab atas wesel tersebut melakukan perbuatan pailit, pemegang wesel tersebut berhak

mengajukan permohonan pailit atas dasar utang tersebut (*Ex parte Raitz*, 1897, 2 Q.B. 80).

Apabila seorang nasabah bank melakukan perbuatan pailit, maka bankir tidak boleh lagi membayar cek apa pun yang ditarik atas rekening nasabah tersebut.

Bankir wajib berhati-hati dalam menentukan apakah seorang nasabah telah melakukan perbuatan pailit, karena terdapat keadaan-keadaan yang secara kasatmata tampak memenuhi unsur hukum, namun secara yuridis belum tentu demikian. Sebagai contoh, dalam kasus di mana seorang debitur mengundang para krediturnya untuk mengadakan pertemuan dan mengajukan tawaran penyelesaian utang (*composition*), hal tersebut tidak dianggap sebagai pemberitahuan yang memadai atas penangguhan pembayaran; demikian pula pernyataan dari debitur bahwa dalam kondisi tertentu ia mungkin harus menanggihkan pembayaran juga tidak memenuhi kriteria hukum sebagai perbuatan pailit.

Apabila bankir ragu terhadap status hukum nasabah, maka ia harus segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengetahui posisi hukum yang sebenarnya, dan selama dalam masa ketidakpastian tersebut, bankir wajib melindungi dirinya dengan cara tidak mengizinkan peningkatan fasilitas cerukan (*overdraft*) atas rekening yang bersangkutan.

Dalam perkara *Ponsford, Baker and Co. v. Union of London Smith's Bank* (1906, 2 Ch. 444), Lord Justice Moulton menyatakan terkait dengan seseorang yang telah melakukan perbuatan pailit: —“*Sebelum perbuatan pailit dilakukan, ia secara sah merupakan pemilik manfaat (beneficial owner) atas seluruh aset yang dimilikinya. Namun, sejak dilakukannya perbuatan pailit, haknya untuk diakui sebagai pemilik manfaat tersebut tidak lagi bersifat mutlak, tetapi bersyarat, yaitu tidak diajukannya*

permohonan pailit dalam waktu tiga bulan sejak tanggal perbuatan pailit yang dapat berujung pada diterbitkannya receiving order.

Jika receiving order tersebut kemudian diterbitkan, seluruh aset debitur langsung beralih dan menjadi milik kurator pailit (trustee in bankruptcy) terhitung sejak tanggal perbuatan pailit dilakukan.”

Dengan demikian, apabila kemungkinan tersebut benar-benar terjadi, maka sejak tanggal perbuatan pailit dilakukan, kedudukan debitur tidak lebih dari sekadar wali amanat sementara (*quasi-trustee*) dari aset-asetnya untuk kepentingan para krediturnya.

Sampai kondisi ketidakpastian ini diakhiri — baik melalui diterbitkannya *receiving order* atau lewatnya batas waktu tiga bulan — debitur tidak memiliki hak untuk memperjualbelikan, mengalihkan, atau melakukan tindakan hukum apa pun terhadap aset yang ada dalam penguasaannya, serta tidak dapat memberikan hak kepemilikan yang sah kepada pihak penerima dengan itikad mengetahui (*transferee with notice*).

Demikian pula terhadap piutang dan hak tagih lainnya yang termasuk dalam harta kekayaan debitur, ia tidak dapat menagihnya atau memberikan kwitansi pelunasan yang sah atasnya. Setiap orang yang melakukan pembayaran kepada debitur dengan pengetahuan bahwa telah terjadi perbuatan pailit, bertindak atas risiko sendiri. (Lihat juga entri: *Kepailitan, Receiving Order*).

ACTUARY (AKTUARIS). Seorang pejabat atau tenaga ahli di perusahaan asuransi yang memiliki keahlian dalam menghitung nilai manfaat hidup, tarif premi asuransi jiwa, anuitas, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan harapan hidup. Profesi aktuaris memegang peranan penting dalam perhitungan risiko dan kelayakan ekonomi produk-produk asuransi.

ADDING MACHINE (MESIN PENJUMLAH). Merupakan alat bantu yang sangat bermanfaat di kantor-kantor yang menangani *volume* besar cek yang harus dicatat dan dijumlahkan. Mesin ini dilengkapi dengan papan ketik (*keyboard*) yang penggunaannya menyerupai mesin ketik. Setelah seluruh daftar angka dimasukkan, total yang benar akan langsung muncul dengan menggerakkan tuas pada sisi mesin. Mesin ini meningkatkan efisiensi kerja dalam pencatatan transaksi keuangan secara akurat.

ADDRESSING MACHINE (ME-SIN PENULIS ALAMAT). Digunakan untuk mencetak alamat pada amplop dalam jumlah besar, seperti pada pengiriman dokumen kepada para pemegang saham setiap enam bulan. Mesin ini memungkinkan pekerjaan tersebut dilakukan dengan jauh lebih cepat dibandingkan penulisan manual. Setiap alamat harus disiapkan dalam bentuk cetakan (*type*) atau dipotong dalam bentuk *stencil*, tergantung pada jenis mesin yang digunakan. Tentu saja, setelah selang waktu tertentu (misalnya enam bulan), data nama dan alamat pada pelat mesin harus diperbarui untuk mencerminkan perubahan pemegang saham.

ADHESIVE STAMPS (MATERAI TEMPEL). Berdasarkan Stamp Act 1891, Pasal 7, bea materai yang jumlahnya tidak melebihi dua shilling dan enam penny atas instrumen-instrumen yang oleh hukum diperbolehkan untuk dikenakan materai tempel, selama materai tersebut tidak dikhususkan penggunaannya (tidak ada kata-kata tertentu pada permukaannya yang menunjuk pada jenis instrumen tertentu), serta bea pos dengan jumlah serupa, dapat dibayar menggunakan materai tempel yang sama.

Pasal 9: (1) Setiap orang yang: —

- a) Dengan sengaja dan curang mencabut atau menyebabkan tercabutnya materai

tempel dari suatu instrumen, atau menempel-kan pada instrumen lain, atau menggunakannya untuk keperluan pos dengan niat agar materai tersebut dapat digunakan kembali; atau

- b) Menjual atau menawarkan untuk dijual, atau menggunakan (*utters*), materai tempel yang telah dicabut sebagaimana disebutkan, atau menggunakan suatu instrumen yang terdapat materai tempel yang diketahuinya telah dicabut secara curang;— Maka orang tersebut, selain dapat dikenakan sanksi atau denda lainnya, akan dikenai denda sebesar lima puluh pound sterling.

- (2) Istilah “*instrumen*” dalam pasal ini mencakup surat pos sebagaimana didefinisikan dalam *Post Office Protection Act 1884*, serta amplop surat pos tersebut.

ADJUDICATION OF BANK-RUPTCY (PENETAPAN PAILIT). Apabila perintah penerimaan (*receiving order*) telah diterbitkan terhadap seorang debitur (lihat: *Receiving Order*), maka meskipun pada tahap tersebut debitur belum secara resmi dinyatakan pailit (*adjudged bankrupt*), hal tersebut berarti bahwa, kecuali para kreditur menerima suatu komposisi pembayaran atau skema pengaturan utang, pengadilan akan, dalam waktu dekat, mengeluarkan perintah yang menetapkan debitur sebagai pailit.

Berdasarkan Pasal 20 *Bankruptcy Act 1883*:

- (1) Apabila suatu *receiving order* telah diterbitkan terhadap seorang debitur, maka: —
 - apabila dalam rapat pertama kreditur (atau penundaannya) para kreditur dengan resolusi biasa memutuskan agar debitur dinyatakan pailit;
 - atau apabila tidak ada resolusi yang diambil;
 - atau apabila para kreditur tidak mengadakan rapat;
 - atau apabila suatu komposisi atau skema pengaturan tidak diterima atau

tidak disetujui sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu 14 hari setelah berakhirnya pemeriksaan terhadap debitur, atau dalam jangka waktu tambahan yang diizinkan oleh pengadilan;— maka pengadilan wajib menetapkan debitur sebagai pailit (*adjudicate bankrupt*). Selanjutnya, seluruh harta pailit akan terbagi di antara para krediturnya dan beralih kepada kurator pailit (*trustee in bankruptcy*).

- (2) Pemberitahuan atas setiap penetapan pailit oleh pengadilan (*order adjudging a debtor bankrupt*) harus diumumkan dalam Lembaran Negara (*gazette*) dan juga di media cetak lokal dengan tata cara yang ditentukan. Pemberitahuan tersebut harus mencantumkan: —
- nama, alamat, dan deskripsi debitur;
 - tanggal penetapan pailit;
 - serta nama pengadilan yang menerbitkan penetapan tersebut.

Tanggal dari penetapan tersebut, untuk keperluan undang-undang ini, dianggap sebagai tanggal resmi terjadinya kepailitan (*date of the adjudication*). Pengadilan memiliki kewenangan untuk membatalkan penetapan pailit dalam keadaan tertentu. Berdasarkan Pasal 35, ditentukan sebagai berikut: —

- (1) Apabila menurut penilaian pengadilan, seorang debitur seharusnya tidak ditetapkan sebagai pailit, atau apabila dapat dibuktikan dengan memuaskan bahwa seluruh utang debitur telah dibayar lunas, maka atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan dapat mengeluarkan perintah untuk membatalkan penetapan pailit (*annul the adjudication*).

Para kreditur, apabila dianggap patut, dapat kapan saja setelah debitur ditetapkan sebagai pailit, memper-timbangkan usulan untuk penye-lesaian utang melalui komposisi (*composition*) atau skema pengaturan harta pailit (*scheme of*

arrangement) sebagaimana diatur dalam Pasal 23.

A DATE OF COMMENCEMENT (TANGGAL DIMULAINYA

KEPAILITAN). Pasal 43 menetapkan bahwa: Kepailitan debitur — baik atas dasar permohonan sendiri maupun permohonan dari kreditur — dianggap berlaku surut ke tanggal perbuatan pailit yang menjadi dasar penerbitan *receiving order*. Apabila debitur terbukti telah melakukan lebih dari satu perbuatan pailit, maka kepailitan dianggap dimulai sejak perbuatan pailit pertama yang terbukti dilakukan dalam waktu tiga bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan pailit.

Namun demikian, tidak ada permohonan pailit, *receiving order*, maupun adjudication yang akan menjadi tidak sah hanya karena adanya perbuatan pailit yang terjadi sebelum munculnya utang dari kreditur pemohon. (Lihat: Kepailitan).

ADJUDICATION STAMPS (MATERAI PENETAPAN).

Apabila terdapat keraguan mengenai besarnya bea materai yang dikenakan atas suatu dokumen, maka pendapat resmi dari Badan Pajak Dalam Negeri (*Board of Inland Revenue*) dapat dimintakan untuk menentukan materai yang tepat.

ADJUDICATION STAMPS (PERATURAN MENGENAI MATERAI PENETAPAN).

Ketentuan dalam *Stamp Act* 1891 yang mengatur mengenai penggunaan materai ini terdapat dalam Pasal 12, sebagai berikut: —

- (1) Tunduk pada peraturan yang dianggap layak oleh Komisioner (*Commissioners*) untuk ditetapkan, setiap orang dapat meminta Komisioner untuk menyatakan pendapatnya terhadap suatu dokumen yang telah ditanda-tangani (*executed instrument*) mengenai pertanyaan berikut: —

- a) Apakah dokumen tersebut dikenakan bea materai;
 - b) Jika dikenakan, berapa besarnya bea materai yang harus dibayar.
- (2) Komisioner dapat meminta agar diserahkan kepada mereka: —
- a) Ringkasan isi dokumen (*abstract*), dan
 - b) Bukti-bukti yang dianggap perlu, untuk menunjukkan secara memuaskan bahwa seluruh fakta dan keadaan yang memengaruhi kewajiban bea materai atau jumlah bea yang dikenakan, telah diungkapkan secara lengkap dan benar dalam dokumen tersebut.
- (3) Apabila Komisioner berpendapat bahwa dokumen tidak dikenakan bea materai, maka dokumen tersebut dapat ditemplei materai khusus yang menyatakan bahwa dokumen tidak dikenakan bea materai.
- (4) Apabila Komisioner berpendapat bahwa dokumen dikenakan bea materai, maka mereka akan menilai (*assess*) jumlah bea yang harus dibayar menurut pendapat mereka, dan setelah dokumen tersebut ditemplei materai sesuai dengan penilaian tersebut, dokumen itu dapat ditemplei materai khusus yang menyatakan bahwa dokumen tersebut telah ditemplei materai secara sah (*duly stamped*).
- (5) Setiap dokumen yang telah ditemplei materai khusus, baik yang menyatakan: —
- a) bahwa dokumen tidak dikenakan bea materai, maupun
 - b) bahwa dokumen telah ditemplei materai secara sah, — akan dapat diterima sebagai alat bukti dalam proses hukum, serta berlaku untuk semua keperluan hukum, tanpa dapat ditolak berdasarkan alasan ketidaksesuaian materai.
- (6) Ketentuan tambahan: —
- a) Suatu dokumen yang besaran bea materainya telah ditentukan oleh Komisioner, tidak boleh ditemplei materai dengan cara lain selain sesuai dengan penilaian tersebut, apabila dokumen itu belum atau tidak cukup ditemplei materai.
 - b) Tidak ada ketentuan dalam pasal ini yang dapat: —
 - Diterapkan pada dokumen yang dikenakan bea *ad valorem* (berdasarkan nilai), dan yang dijadikan sebagai jaminan atas uang atau saham tanpa batas jumlah, atau
 - Mengizinkan penempelan materai setelah penanda-tanganan atas dokumen yang secara hukum tidak boleh ditemplei materai setelah penandatanganan.
 - c) Pernyataan resmi (*statutory declaration*) yang dibuat untuk keperluan pasal ini tidak dapat digunakan terhadap pihak yang membuatnya dalam proses hukum apa pun, kecuali dalam pemeriksaan mengenai bea materai yang harus dikenakan atas dokumen yang dimaksud. Orang yang membuat pernyataan tersebut, apabila telah membayar bea materai yang dikenakan atas dokumen itu, akan dibebaskan dari denda atau sanksi akibat kelalaian atau kegagalan mencantumkan secara benar dalam dokumen fakta atau keadaan yang diwajibkan oleh undang-undang untuk dicantumkan.
- Hak untuk banding atas penilaian komisioner berdasarkan Pasal 13, setiap orang yang tidak puas dengan penilaian Komisioner dapat: —
- Mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (*High Court*) dalam waktu 21 hari sejak tanggal penilaian,
 - Dengan syarat bahwa bea materai sesuai penilaian tersebut telah dibayar terlebih dahulu.
- Apabila penilaian Komisioner ditegaskan kembali oleh pengadilan, maka pengadilan dapat mengeluarkan perintah agar pihak yang mengajukan banding membayar biaya perkara yang dikeluarkan oleh Komisioner sehubungan dengan banding tersebut.
- Ketentuan tambahan berdasarkan *Finance Act 1910* Berdasarkan Pasal 74 ayat (2)

Undang-Undang Keuangan (*Finance Act*) Tahun 1909–1910, dinyatakan bahwa:

Terlepas dari ketentuan dalam Pasal 12 Stamp Act 1891, Komisioner dapat diminta untuk menyatakan pendapatnya atas suatu akte pengalihan atau pemindahan yang dilakukan secara sukarela antar individu yang masih hidup (*voluntary disposition inter vivos*).

Dalam hal demikian, dokumen pengalihan atau pemindahan tersebut tidak akan dianggap sah telah ditemplei materai, kecuali Komisioner telah menyatakan pendapat resminya atas dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 12. (Lihat juga: *Increment Value Duty* / Bea Kenaikan Nilai)

ADJUSTMENT OF INTEREST ACCOUNT (PENYESUAIAN REKENING BUNGA). Penyesuaian rekening bunga merupakan suatu akun yang lazim digunakan oleh pihak perbankan pada setiap akhir periode semester untuk melakukan rekonsiliasi terhadap pos-pos tertentu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban bunga. Dalam akun ini, dicatat: —

- Pada sisi debit (hak bank): seluruh jumlah bunga yang menjadi hak bankir hingga tanggal neraca, namun belum diterima secara kas, misalnya bunga atas investasi yang masih jatuh tempo setelah tanggal laporan.
- Pada sisi kredit (kewajiban bank): seluruh jumlah bunga yang telah diterima di muka oleh bankir, namun belum dapat diakui sebagai pendapatan, seperti hasil pendiskontoan wesel yang jatuh tempo setelah akhir semester, serta cadangan bunga yang masih harus dibayar atas simpanan berjangka (*deposit receipts*) sampai dengan tanggal neraca.

Tujuan dari penyusunan akun ini adalah untuk menyajikan secara wajar dan andal pendapatan serta kewajiban bunga dalam

laporan keuangan bank, dengan berpedoman pada asas akuntansi akrual, yaitu pengakuan pendapat-an dan beban berdasarkan saat terjadinya hak dan kewajiban, bukan semata-mata berdasarkan penerimaan atau pengeluaran kas.

Dengan demikian, penyesuaian ini merupakan langkah penting dalam pengendalian internal, pelaporan keuangan yang transparan, serta untuk memenuhi prinsip kehati-hatian dalam aktivitas keuangan perbankan.

ADMINISTRATION ORDER (PERINTAH ADMINISTRASI).

Perintah administrasi (*administration order*) adalah suatu perintah yang dikeluarkan oleh *county court* terhadap seorang debitur yang tidak mampu membayar suatu jumlah yang telah diputuskan melalui putusan pengadilan (*judgment*) dalam *county court*. Perintah ini hanya dapat dikeluarkan apabila jumlah utang debitur secara keseluruhan tidak melebihi £50.

Ketentuan Pasal 122 *Bankruptcy Act* Tahun 1883 menyatakan: —

- 1) Apabila suatu putusan telah dijatuhkan oleh *county court* dan debitur tidak mampu segera melunasi jumlah yang dimaksud, serta menyatakan bahwa seluruh utangnya tidak melebihi lima puluh pound, termasuk utang yang telah menjadi dasar putusan tersebut, maka *county court* dapat menetapkan suatu perintah untuk mengadministrasikan harta kekayaan debitur dan untuk pembayaran utangnya secara angsuran atau cara lain, baik secara penuh maupun sebagian sejauh yang menurut *county court* dapat dilaksanakan dengan memperhatikan keadaan yang ada, serta dengan tunduk pada syarat-syarat yang dianggap adil oleh pengadilan atas penghasilan atau pendapatan debitur di masa mendatang.
- 2) Perintah tersebut tidak menjadi batal hanya karena jumlah total utang

kemudian diketahui melebihi lima puluh pound. Namun demikian, dalam hal demikian, *county court* dapat, apabila dianggap patut, membatalkan perintah tersebut.

- 3) Apabila menurut pertimbangan *county court* yang mengeluarkan putusan, tidak praktis bagi pengadilan tersebut untuk mengadministrasikan harta kekayaan debitur, maka pengadilan tersebut harus mengirimkan sertifikat putusan kepada *county court* di wilayah tempat tinggal debitur atau mayoritas krediturnya, dan setelah itu *county court* yang menerima sertifikat tersebut akan memiliki semua kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal ini, seolah-olah putusan semula dijatuhkan oleh pengadilan tersebut.

Terkait pengurusan harta peninggalan debitur pailit yang telah meninggal dunia, lihat entri: Kematian Debitur Pailit. (Lihat juga: *Kepailitan*)

ADMINISTRATOR (PENGURUS HARTA). Apabila seseorang meninggal dunia tanpa meninggal-kan surat wasiat (*intestate*), maka pengadilan akan menunjuk seorang atau beberapa orang pengurus harta (*administrator*) untuk mengurus dan menyelesaikan harta peninggalannya.

Jika pewaris meninggalkan surat wasiat, tetapi tidak menunjuk seorang pelaksana wasiat (*executor*), maka pengadilan akan menunjuk seorang administrator dengan memberikan surat kuasa bernama *letters of administration with the will annexed* (surat pengangkatan pengurus harta dengan melampirkan wasiat).

Seorang bankir tidak akan memperkenankan adanya transaksi atas rekening milik nasabah yang telah meninggal dunia tanpa wasiat, atau atas surat-surat berharga yang berada dalam penguasaannya, sebelum surat pengangkatan administrator diterbitkan. Setelah surat tersebut diperlihatkan, lazim-nya administrator

akan menanda-tangani cek untuk memindahkan saldo kredit dari rekening almarhum ke rekening atas nama administrator tersebut.

Namun, apabila saldo rekening almarhum negatif (cerukan), maka cerukan tersebut akan dibayar oleh administrator sebagaimana disepakati; bankir tidak berwenang untuk memindahkan dana dari rekening yang dibuka oleh administrator untuk menutup utang dalam rekening milik almarhum.

Apabila pengurus harta yang tunggal atau terakhir yang masih hidup meninggal dunia, maka pelaksana wasiat dari pengurus tersebut, apabila ada, tidak serta-merta melanjutkan tugasnya. Dalam hal demikian, harus diterbitkan kembali *letters of administration* yang baru. (Lihat juga: *Administrator de bonis non*)

Seorang administrator menyelesaikan urusan harta peninggalan pewaris sesuai dengan ketentuan hukum, sedangkan pelaksana wasiat menyelesaikannya berdasar-kan isi surat wasiat. Dalam hal lain, ketentuan yang berlaku terhadap pelaksana wasiat berlaku pula terhadap administrator. (Lihat: Pelaksana Wasiat, Surat Kuasa Pengurusan Harta)

ADMINISTRATOR DE BONIS NON (PENGURUSAN HARTA WARISAN YANG BELUM DISELESAIKAN). Merupakan singkatan dari *administrator de bonis non administratis*, yang berarti pengurus harta peninggalan yang belum dikelola atau diselesaikan.

Apabila seorang administrator atau pelaksana wasiat meninggal dunia sebelum menyelesaikan tugas pengurusan harta peninggalan dan tidak menunjuk pelaksana wasiat pengganti, maka pengadilan akan menunjuk orang lain yang disebut sebagai *administrator de bonis non* untuk menyelesaikan pengurusan tersebut.

PENGAKUAN (ADMITTANCE).

Pengakuan atas hak seorang pemegang hak salinan (*copyholder*) dibuktikan dengan pencatatan dalam *court rolls* pada saat ia diakui oleh pemilik *manor* sebagai pemegang tanah *copyhold*.

A COPY ADMITTANCE (SALINAN PENGAKUAN) diberikan kepada pemegang hak salinan dan berfungsi sebagai bukti hak milik atas tanah tersebut. (Lihat: *Copyhold*)

AD REFERENDUM (MENUNGGU PERSETUJUAN). Istilah Latin yang berarti “untuk dipertimbangkan lebih lanjut.”

AD VALOREM (BERDASARKAN NILAI). Istilah Latin yang berarti “berdasarkan nilai.” Bea materai *ad valorem* adalah bea yang dihitung berdasarkan nilai objek yang tercantum dalam suatu dokumen.

Untuk cek berapa pun jumlahnya, wesel bayar tunai, bayar saat ditunjukkan, atau jatuh tempo dalam waktu tidak lebih dari tiga hari setelah tanggal penerbitan atau penunjukan, bea materai yang dikenakan adalah satu *penny*. Namun untuk jenis wesel dan surat sanggup lainnya, bea yang dikenakan adalah *ad valorem*, dihitung berdasarkan skala tertentu menurut jumlah yang tercantum dalam dokumen. Surat sanggup harus selalu dikenakan materai sesuai dengan jumlah nominalnya, meskipun ditarik untuk dibayar tunai, saat ditunjukkan, dan sebagainya.

Bea materai *ad valorem* juga dikenakan terhadap banyak dokumen lainnya, seperti akta pengalihan sewa, akta pengalihan hak milik, hipotek, pengalihan saham dan obligasi, dan sebagainya.

Menurut *Stamp Act 1891*, Pasal 6: —

- 1) Apabila suatu instrumen dikenakan bea *ad valorem* atas: (a) uang dalam mata

uang asing atau kolonial, atau (b) saham atau surat berharga yang dapat diperjualbelikan, maka bea materai dihitung berdasarkan nilai uang tersebut dalam mata uang Inggris pada tanggal pembuatan instrumen, berdasarkan kurs yang berlaku, atau berdasarkan harga rata-rata saham atau surat berharga tersebut.

- 2) Apabila instrumen memuat pernyataan mengenai kurs yang berlaku atau harga rata-rata, dan telah ditempel materai sesuai pernyataan tersebut, maka sejauh mengenai hal yang dinyatakan, instrumen dianggap telah dikenakan materai dengan benar, kecuali dan sampai dapat dibuktikan bahwa pernyataan tersebut tidak benar dan bahwa instrumen tersebut sebenarnya tidak cukup dimaterai.

Menurut *Finance Act 1899*, Pasal 12: —

- 1) Jika suatu instrumen—selain wesel atau surat sanggup—dikenakan bea *ad valorem* atas uang dalam mata uang asing atau kolonial yang kursnya tercantum dalam Jadwal Undang-Undang ini, maka bea materai tersebut harus dihitung berdasarkan kurs yang ditentukan dalam jadwal, bukan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 *Stamp Act 1891*.
- 2) Para Komisaris dapat mengganti kurs yang tercantum dalam Jadwal dengan kurs lain untuk mata uang asing atau kolonial yang sama, atau menambahkan kurs baru untuk mata uang yang belum tercantum. Undang-Undang ini kemudian akan ditafsirkan seolah-olah kurs yang baru ditambahkan atau diganti tersebut telah tercantum dalam Jadwal.
- 3) Setiap penggantian atau penambahan kurs oleh para Komisaris tidak berlaku sebelum diumumkan dalam *London Gazette* selama dua minggu berturut-turut.

ADVANCE NOTE (SURAT UANG MUKA) Pada saat seorang pelaut menandatangani perjanjian kerja laut (*articles of agreement*), ia dapat menerima

surat uang muka untuk gaji satu bulan. Surat ini ditarik atas nama pemilik kapal dan dibayarkan tiga hari setelah kapal berlayar. Surat uang muka ini dikenakan bea materai yang sama dengan wesel (*bills of exchange*).

ADVANCES (PINJAMAN). Pin-jaman (*advance*) dapat diberikan dalam beberapa bentuk: —

1. Sebagai cerukan (*overdraft*) pada rekening giro,
2. Sebagai pinjaman terpisah melalui rekening khusus, atau
3. Di beberapa yurisdiksi, dalam bentuk surat sanggup (*promissory note*).

Praktik diskonto wesel pada dasarnya merupakan bentuk pemberian pinjaman dengan jaminan berupa wesel tersebut.

Dalam mempertimbangkan per-mohonan pinjaman, manajer cabang bank mempertimbangkan: —

- Pengetahuan pribadinya tentang pemohon,
- Data keuangan dalam neraca yang telah diaudit,
- Riwayat transaksi sebelumnya, dan
- Kesimpulan yang diperoleh dari analisis atas rekening pemohon.

Beberapa pertanyaan yang biasanya muncul dalam pertimbangan bankir meliputi: —

- Berapa lama jangka waktu pinjaman dibutuhkan?
- Apakah terdapat kemungkinan pinjaman dapat dilunasi sesuai janji?
- Untuk tujuan apa pinjaman diminta?
- Apa bentuk agunan yang ditawarkan?

Mungkin saja suatu permohonan tidak dapat dikabulkan dalam bentuk awal sebagaimana diajukan oleh nasabah. Francis E. Steele dalam *Present-Day Banking* menyatakan: — "*Siapa pun dapat menyetujui atau meneruskan ke Kantor Pusat suatu proposal yang sempurna. Siapa pun dapat menolak suatu transaksi*

yang jelas tidak dapat diterima. Namun keterampilan sejati seorang manajer bank terlihat saat ia mampu membimbing pemohon untuk memodifikasi proposal yang tidak layak menjadi bentuk yang dapat diterima olehnya dan oleh Kantor Pusat."

Agunan yang umumnya dihindari oleh bankir, antara lain: —

- Hipotek kedua,
- Hak waris (*reversions*),
- Tanah kosong atau lahan yang belum dibangun,
- Lahan industri bata,
- Saham dengan kewajiban tanggungan (*liability shares*), dan sejenisnya.

Seperti dikatakan oleh almarhum J. W. Gilbert: — Pinjaman yang paling

berisiko adalah pinjaman yang dijamin dengan agunan tidak mudah dijual, seperti pabrik, tambang, properti tanah, dan sebagainya. Agunan yang umum diterima oleh bankir mencakup: —

- Saham dan obligasi kelas utama,
- Akta properti yang mudah dijual,
- Obligasi atas unjuk (*bearer bonds*) yang berkualitas,
- Surat jaminan dari penjamin yang kredibel, dan
- Polis asuransi jiwa hingga sebesar nilai tunainya (*surrender value*).

Mengenai pinjaman tanpa agunan, George Rae dalam *The Country Banker* menyampaikan ilustrasi praktis. Misalnya, jika £1.000 diberikan untuk jangka waktu tiga bulan tanpa agunan, dan peminjam gagal membayar serta hanya melunasi sebesar 5 shilling per pound (25%), maka laba atas transaksi ini, dengan semua faktor diperhitungkan, tidak akan melebihi £5. Untuk memperoleh keuntungan sederhana sebesar itu, Anda mempertaruhkan £1.000 dan kehilangan £750. Anda harus memberikan 150 pinjaman baru masing-masing £1.000 — artinya Anda

menanggung risiko baru sebesar £150.000 untuk menutup kerugian sebelumnya.

Hak pembatalan plafon kredit dalam pemberian fasilitas pinjaman (*limit*), bank harus menyimpan hak untuk membatalkan plafon tersebut kapan saja apabila diperlukan. Dalam perkara *Rouse v. Bradford Banking Company* (1894, A.C. 586), *Lord Herschell* menyatakan (hlm. 595): Tidak perlu diperdebatkan apa saja hak bank terhadap debiturnya setelah menyepakati cerukan. Cerukan merupakan praktik umum. Bisa saja kesepakatan cerukan tidak menghalangi bank untuk sewaktu-waktu memberitahukan bahwa fasilitas tersebut tidak akan dilanjutkan dan bahwa uang bank harus segera dibayar. Namun, jika cerukan telah disepakati, bank tidak dapat menolak untuk mencairkan cek atau wesel dalam batas cerukan yang telah ditarik dan diedarkan sebelum pemberitahuan bahwa plafon ditarik kembali diberikan kepada nasabah. Secara hukum, efeknya demikian.

Lama pemberitahuan bergantung pada ketentuan yang disepakati saat fasilitas diberikan. Namun plafon tidak dapat ditarik kembali sebelum jangka waktu berakhir, kecuali apabila posisi keuangan atau jaminan nasabah memburuk secara signifikan.

Preferensi pembiayaan dan margin agunan secara umum, lebih disukai memberikan banyak pinjaman kecil daripada dua atau tiga pinjaman besar. Pembiayaan jangka pendek (*temporary accommodation*) lebih diprioritaskan dibanding pinjaman jangka panjang (*permanent loans*).

Dalam pemberian kredit dengan agunan berupa tanah, bangunan, saham, dan sejenisnya, lazim diterapkan margin antara nilai agunan dan jumlah pinjaman atau cerukan. Misalnya, sebuah rumah yang baru dibangun seharga £500 tidak akan dijadikan dasar pemberian kredit sebesar £500. Dalam beberapa tahun, nilai rumah

tersebut kemungkinan besar akan turun, terutama jika harus dijual secara lelang. Hal serupa juga berlaku pada saham, bahkan saham unggulan pun dapat mengalami penurunan nilai karena berbagai faktor.

Seorang bankir yang berhati-hati akan meminjamkan jumlah yang lebih kecil dari nilai jaminan pada saat perjanjian dibuat, untuk melindungi diri dari risiko perubahan nilai. Selisih antara nilai jaminan dan jumlah pinjaman ini disebut margin.

Besar margin bervariasi tergantung pada jenis agunan dan kondisi setiap kasus. Misalnya, apabila pinjaman diberikan dengan jaminan saham dengan margin 20%, bankir akan mengawasi nilai agunan tersebut, dan apabila nilainya turun hingga margin menyempit atau hilang, maka bank akan meminta tambahan jaminan untuk mengembalikan margin sebagai-mana disepakati.

Margin dapat dihitung berdasarkan: —

- Nilai jaminan (*value-based margin*), atau
- Jumlah pinjaman (*loan-based margin*).

No.	Uraian	Jumlah (£)	Keterangan
(1)	Nilai Efek (Securities)	10.000	Nilai awal jaminan yang ditawarkan
	Dikurangi 20 persen (sebagai margin/jaminan)	2.000	Margin sebagai potongan risiko/penyusutan nilai agunan
	Jumlah yang dapat diberikan sebagai pinjaman	8.000	Dana yang dapat dicairkan dari jaminan yang ditawarkan
(2)	Jumlah pinjaman yang diminta	8.000	Nilai kredit yang dibutuhkan oleh debitur
	Ditambah 20 persen	1.600	Persentase margin yang harus ditambahkan untuk menentukan agunan
	Nilai Efek yang dibutuhkan sebagai agunan	9.600	Total nilai jaminan yang wajib tersedia untuk menjamin pinjaman

Dalam setiap kasus, jumlah dana yang akan dipinjamkan adalah sama, yaitu sebesar £8.000. Namun, dalam kasus pertama, nilai agunan yang diberikan adalah sebesar £10.000, sedangkan dalam kasus kedua, nilai agunannya sebesar £9.600. Dalam hal pemberian pinjaman dengan syarat margin

tertentu (persentase tertentu), maka perhitungannya dilakukan secara sederhana, yaitu: —

Apabila margin yang dipersyaratkan adalah 25%, maka kurangkan seperempat ($\frac{1}{4}$) dari nilai agunan yang ditawarkan. Contohnya: —

Apabila jumlah pinjaman yang dibutuhkan telah diketahui, maka nilai agunan yang diperlukan untuk memperoleh, misalnya, margin sebesar 20%, dapat dihitung dengan menambahkan seperempat ($\frac{1}{4}$) dari jumlah pinjaman ke jumlah pinjaman itu sendiri. Alasannya, tentu saja, karena apabila 20% (atau seperlima) dikurangkan dari nilai agunan, maka selisih tersebut—yang dalam hal ini dianggap sebagai jumlah pinjaman—akan bernilai dua puluh dari delapan puluh bagian ($\frac{20}{80}$). Maka, untuk mengembalikan nilai tersebut ke jumlah semula (yakni nilai agunan), cukup menambahkan seperempat dari jumlah pinjaman ke dalam perhitungan. Sebagai contoh: —

Langkah	Nilai (£)	Keterangan
Nilai Jaminan (Efek/Securities)	100	Nilai awal jaminan yang tersedia
Dikurangi 20 persen (Margin)	20	Margin risiko ($\frac{1}{5}$ dari nilai jaminan)
Jumlah Pinjaman yang Diberikan	80	Dana yang dapat dicairkan setelah pengurangan margin
Pinjaman yang diminta	80	Nilai kredit yang dimohon
Ditambah $\frac{1}{4}$ atau 25% (Margin)	20	Margin tambahan untuk menentukan nilai jaminan yang dibutuhkan
Nilai Jaminan yang Dibutuhkan	100	Jumlah akhir nilai sekuritas/efek yang harus dijaminan untuk pinjaman tersebut

ADVICE (PEMBERITAHUAN). Ketika seorang bankir menerbitkan suatu wesel (*draft*), ia akan mengirimkan pemberitahuan yang disebut surat pemberitahuan (*letter of advice*) kepada bank yang menjadi tertarik (*drawee*), yakni bank yang menjadi pihak tempat wesel tersebut ditarik. Surat pemberitahuan ini

memuat rincian mengenai jumlah, nomor, tanggal, dan nama penerima pembayaran (*payee*), sehingga ketika instrumen tersebut diajukan untuk pem-bayaran, bank tertarik dapat memastikan bahwa wesel tersebut sah dan sesuai. Tanpa adanya pemberitahuan tersebut, seorang bankir biasanya akan ragu untuk melakukan pembayaran atas wesel tersebut.

Istilah "*advice*" juga digunakan untuk berbagai bentuk pemberitahuan lainnya yang lazim disampaikan oleh bankir dalam kegiatan usahanya, baik kepada nasabah, bank lain, kantor pusat, maupun agen bank di London. Contohnya adalah pemberitahuan mengenai penerimaan kredit, perintah pembayaran, pembayaran wesel, dan lain-lain.

ADVICE BOOK (BUKU PEMBERITAHUAN). Merupakan buku pencatatan yang berisi rincian seluruh wesel yang telah diberi-tahuan sebagai telah ditarik atas bank bersangkutan.

ADVISE FATE (MEMINTA KEPASTIAN PEMBAYARAN). Jika dibutuhkan konfirmasi cepat mengenai apakah suatu cek akan dibayar atau ditolak, maka cek tersebut dikirimkan langsung ke bank tertarik (yakni bank tempat cek tersebut ditarik), disertai dengan permintaan agar bank tersebut memberikan pemberi-tahuan tentang "nasib" cek tersebut (*advise fate*).

Apabila diharapkan agar jawaban diterima sebelum pos berikutnya, maka hendaknya disertakan formulir telegram yang telah dibubuhi materai guna memungkinkan jawaban segera melalui kawat setelah cek diterima.

Jika bank menerima telegram yang menanyakan apakah suatu cek akan dibayar saat diajukan, maka bank harus sangat berhati-hati dalam memberikan jawaban

"ya", dan sebaiknya menyampaikan jawaban tersebut dengan kualifikasi (syarat). Sebab, bisa jadi ketika cek itu benar-benar diajukan, kondisi rekening nasabah telah berubah sehingga tidak memungkinkan pembayaran dilakukan. Namun jika bank sebelumnya memberikan jawaban afirmatif tanpa syarat, maka bank dapat dianggap bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran atas cek tersebut.

AFFIDAVIT (SURAT PERNYATAAN SUMPAH). *Affidavit* adalah suatu pernyataan tertulis yang dibuat di bawah sumpah, yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang untuk mengambil sumpah, seperti pengacara yang ditunjuk sebagai *Commissioner for Oaths*, hakim, konsul, atau notaris publik. *Affidavit* harus memuat: —

- Nama lengkap dan alamat pihak yang membuat pernyataan,
- Tanda tangan pihak tersebut, dan
- Pengesahan oleh pejabat yang mengambil sumpah.

Biaya yang dikenakan oleh seorang *Commissioner for Oaths* untuk pelaksanaan sumpah adalah 1 shilling 6 pence, dan dikenakan tambahan 1 shilling untuk setiap lampiran tambahan pada *affidavit*, yang disebut sebagai “*exhibit*”. Kata “*affidavit*” berasal dari bahasa Latin Rendah (*Low Latin*) yang berarti “*telah bersumpah dengan imannya*”. Dahulu, lazimnya *affidavit* dimulai dengan kalimat: “*Affidavit N. M., ...*”

Berdasarkan *Stamp Act* Tahun 1891, bea materai untuk *affidavit* dikenakan atas dokumen-dokumen sebagai berikut: —

1. *Affidavit* yang dibuat untuk segera diajukan, dibacakan, atau digunakan dalam pengadilan mana pun, atau di hadapan hakim, panitera, atau pejabat pengadilan lainnya.
2. *Affidavit* atau pernyataan yang dibuat atas permintaan dari komisioner badan publik bidang keuangan atau pejabat yang

bertindak atas nama mereka, atau yang diwajibkan oleh hukum.

3. *Affidavit* atau pernyataan yang mungkin diminta oleh *Bank of England* atau *Bank of Ireland* untuk membuktikan kematian pemilik saham yang dapat dipindahkan di bank tersebut, atau untuk mengidentifikasi pihak yang bersangkutan, atau untuk mengatasi hambatan lain terhadap pemindahan saham tersebut.
4. *Affidavit* atau pernyataan yang berkaitan dengan kehilangan, kerusakan, atau cacat fisik atas uang kertas atau surat wesel bank.
5. Pernyataan yang diwajibkan oleh undang-undang terkait per-nikahan yang dilakukan tanpa izin (tanpa lisensi).
6. Pernyataan yang merupakan bagian dari permohonan paten, sesuai dengan ketentuan dalam *Patents, Designs, and Trade Marks Act*, 1883.

AFFREIGHTMENT (ANGKUT-AN MUATAN). Kontrak angkutan muatan (*contract of affreightment*) adalah perjanjian yang dibuat oleh pemilik kapal untuk mengangkut barang sebagai imbalan atas pembayaran tertentu yang disebut *freight* (ongkos angkut). Apabila perjanjian mencakup penggunaan seluruh kapal untuk keperluan muatan, maka ketentuannya dimuat dalam suatu kontrak sewa kapal (*Charter Party*, lihat entri terkait). Namun apabila perjanjian hanya berkaitan dengan pengangkutan sejumlah barang tertentu sebagai bagian dari keseluruhan muatan kapal, maka perjanjian tersebut dituangkan dalam konosemen (*Bill of Lading*, lihat entri terkait).

AFTER HOURS (DI LUAR JAM OPERASIONAL). Suatu transaksi yang terjadi setelah jam operasional bank berakhir disebut terjadi “di luar jam” (*after hours*). Di daerah pedesaan, pembayaran tunai di luar jam operasional sering terjadi. Meskipun praktik ini tidak disarankan untuk dijadikan kebiasaan, bank umumnya

tetap melayani nasabahnya sebagai bentuk toleransi.

Apabila pembukuan harian telah ditutup, maka nasabah harus mencantumkan tanggal slip setoran untuk hari berikutnya. Jika dalam setoran tersebut terdapat cek, maka nasabah harus diberi peringatan bahwa cek tersebut tidak akan diproses atau dikirim untuk inkaso sampai hari kerja berikutnya.

Dalam situasi seperti ini, penting agar slip setoran bertanggal hari berikutnya, karena jika tidak, slip tersebut dapat menjadi bukti bahwa dana telah disetor pada tanggal yang tercantum, dan ini dapat menimbulkan kesalahan pen-catatan.

Jika nasabah menghendaki agar setoran tersebut dicatat dalam buku tabungan (*pass book*) pada saat penyerahan dana di luar jam, maka pencatatan harus dilakukan untuk tanggal berikutnya, agar slip setoran, buku bank, dan buku tabungan mencantumkan tanggal yang konsisten.

Namun, secara umum, bank tidak memberikan pencairan tunai untuk cek di luar jam operasional, kecuali untuk cek milik nasabah sendiri.

Hal ini dikarenakan penarik cek (*drawer*) memiliki hak untuk menghentikan pembayaran (*stop payment*) dan menyampaikan pemberitahuan selama jam kerja. Jika cek dicairkan setelah jam operasional dan bank kemudian menerima pemberitahuan peng-hentian pembayaran pada keesokan paginya, maka bank dapat dimintai pertanggungjawaban atas pembayaran tersebut. (Lihat juga entri: Jam Operasional Bank / Bank Hours)

AGE ADMITTED (USIA DITE-RIMA)
(Lihat: Polis Asuransi Jiwa / Life Policy)

AGENCY (AGEN) (Lihat: Kantor Cabang Pembantu / Sub-Branch)

AGENDA. Secara harfiah berarti “hal-hal yang akan dilakukan”. Agenda merupakan catatan berbagai hal yang akan diajukan kepada direksi suatu perseroan atau kepada rapat untuk dibahas. Agenda ditulis dalam bentuk daftar pada selembar kertas atau dalam buku agenda, dan digunakan oleh ketua rapat (*chairman*) untuk memimpin jalannya rapat. Sebuah catatan singkat dicantumkan di samping setiap butir agenda, yang menunjukkan bagaimana butir tersebut diputuskan atau ditindaklanjuti.

AGENT (AGEN). Agen adalah seseorang yang bertindak atas dasar kewenangan yang diberikan oleh pihak pemberi kuasa (*principal*), dan cakupan kekuasaan agen untuk mengikat pemberi kuasa dibatasi oleh isi dari kewenangan tersebut. Oleh karena itu, dalam melakukan hubungan hukum dengan seorang agen—terutama dalam hal-hal yang bersifat penting—diperlukan verifikasi secara pasti mengenai batas-batas kewenangan yang dimilikinya.

Apabila seorang agen diberikan kuasa untuk membuat kontrak dengan akta di bawah tangan bermeterai (*under seal*), maka pengangkatannya juga harus dilakukan melalui akta otentik (*deed*). Kewenangan agen bisa saja bersifat khusus, misalnya hanya untuk membeli rumah; atau bersifat umum, sebagaimana dalam hal seorang manajer kantor cabang bank yang diberikan kuasa untuk menjalankan dan mengelola seluruh kegiatan cabang. Tindakan manajer dalam kapasitas ini akan mengikat pemberi kuasanya sepanjang masih dalam lingkup kegiatan usaha bank tersebut.

Meskipun antara pemberi kuasa dan agen mungkin telah disepakati pembatasan tertentu secara internal, terhadap pihak ketiga yang tidak mengetahui adanya pembatasan tersebut, tindakan agen tetap mengikat pemberi kuasa. Apabila seseorang diberikan kewenangan tanpa batasan, ia disebut agen universal

(*universal agent*), dan segala perbuatannya akan mengikat pemberi kuasa selama masih sesuai dengan hukum yang berlaku. Seorang agen tidak memiliki kewenangan untuk mendelegasikan kuasanya kepada orang lain, kecuali diatur secara tegas.

Jika dalam menjalankan kewenangannya, seorang agen menandatangani surat wesel (*bill of exchange*) sebagai penarik (*drawer*), penerima (*acceptor*), atau pengendorser (*indorser*), ia harus berhati-hati agar tidak menimbulkan tanggung jawab pribadi, misalnya dengan hanya menambahkan kata-kata seperti "manajer", "agen", atau "sekretaris" yang tidak cukup untuk membebaskan dari tanggung jawab pribadi.

Dalam perkara *Leadbitter v. Farrow* (1816, 5 M. & S. hlm. 349), Lord Ellenborough menyatakan: —"*Bukankah merupakan kaidah umum bahwa seseorang yang membubuhkan tanda tangan pada suatu surat wesel akan memikul tanggung jawab pribadi, kecuali secara eksplisit dinyatakan dalam surat tersebut bahwa ia menandatangani atas nama pihak lain atau melalui kuasa dari pihak lain, sebagaimana frasa 'by procuration'?* Kecuali secara jelas ia menyatakan bahwa ia hanya sebagai juru tulis (*scribe*), maka ia bertanggung jawab."

Undang-Undang Surat Wesel (*Bills of Exchange Act*) 1882, Pasal 26: —

1. Jika seseorang menandatangani surat wesel sebagai penarik, endorser, atau penerima, dan menambahkan keterangan yang menunjukkan bahwa ia bertindak atas nama pemberi kuasa atau dalam kapasitas perwakilan, maka ia tidak bertanggung jawab secara pribadi atas surat tersebut. Namun, hanya dengan menambahkan gelar jabatan seperti "agen", tidak cukup untuk membebaskan dari tanggung jawab pribadi.
2. Dalam menafsirkan apakah tanda tangan dalam surat wesel merupakan milik pemberi kuasa atau agen, maka

penafsiran yang paling menguntungkan bagi keabsahan instrumen harus dipilih.

Penandatanganan atas nama per-usahaan lebih baik apabila agen mencantumkan secara eksplisit kapasitasnya dan menggunakan awalan "per pro." (*per procurationem*), misalnya: "*per pro. T. Brown & Sons, Ltd., R. Jones, Secretary.*" "*per pro. British Banking Co., Ltd., T. Smith, Manager.*"

Namun, format umum yang banyak digunakan tetap berupa: "*T. Brown & Sons, Ltd., R. Jones, Secretary*", yang tidak menggunakan awalan "per pro." dan dapat menimbulkan ambiguitas tanggung jawab.

Tanda tangan dengan *per procurationem* (*procuration signature*)

Menurut Pasal 25 dari Undang-Undang yang sama: —"*Tanda tangan yang dibubuhkan dengan cara 'per procurationem' merupakan pemberitahuan bahwa agen tersebut memiliki kewenangan terbatas, dan pemberi kuasa hanya terikat jika tindakan agen tersebut dilakukan dalam batas-batas kewenangan aktual yang dimiliki.*"

Apabila tanda tangan dalam suatu surat wesel dilakukan tanpa kuasa yang sah dari orang yang disebutkan sebagai pemberi tanda tangan, maka tanda tangan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, baik terhadap pihak yang diduga sebagai pemberi kuasa maupun terhadap pihak yang menandatangani. Di luar surat wesel, orang tersebut dapat dikenai tanggung jawab atas representasi palsu atas kewenangan.

Tidak seorang pun dapat dimintai tanggung jawab sebagai penarik, endorser, atau penerima kecuali ia benar-benar menandatangani dalam kapasitas tersebut, kecuali bila ia menggunakan nama usaha dagang atau nama firma.

Seorang agen dapat diberikan kuasa untuk menandatangani dengan nama pemberi kuasa atau bahkan menggunakan cap tanda tangan (*rubber stamp*).

Pasal 91 – Ketentuan tentang Tanda Tangan:

1. Jika suatu instrumen atau doku-men diwajibkan oleh undang-undang ini untuk ditandatangani oleh seseorang, maka tidak wajib ia menandatangani sendiri, melainkan dapat ditandatangani oleh orang lain dengan atau atas kuasanya.
2. Dalam hal korporasi, jika suatu dokumen wajib ditandatangani, maka cukup jika disegel dengan cap resmi perusahaan. Namun, ketentuan ini tidak mengharuskan agar surat wesel atau nota perusahaan berbadan hukum dibubuhi segel.

Agen dari kategori tertentu—

- Anak di bawah umur (*infant*) dapat bertindak sebagai agen.
- Debitur pailit (*undischarged bankrupt*) juga dapat bertindak sebagai agen.

Dalam *Cookson v. Bank of England* (*Guildhall*, 1860), dan disetujui oleh *Court of Common Pleas* di Irlandia dalam *Hare v. Copeland* (1862), apabila agen membubuhkan *endorsement* "per *procuracion* Jackson & Co., A. Holmes, Agent" tanpa kewenangan yang sah, maka bank tidak bertanggung jawab atas pencairan cek tersebut.

Praktik penggunaan rekening agen. Agen tidak boleh menyetorkan cek atas nama pemberi kuasa ke dalam rekening pribadinya, kecuali terdapat kuasa tertulis. Jika agen diperkenankan menandatangani cek, maka bank harus memperoleh surat kuasa tertulis dari pemberi kuasa, yang mencantumkan apakah agen juga dapat menandatangani cek dalam kondisi rekening defisit (*overdrawn*). Untuk perusahaan terbatas, direksi harus menetapkan prosedur penandatanganan cek

dalam bentuk resolusi, yang kemudian diserahkan kepada bank. —

- Kematian pemberi kuasa akan membatalkan kuasa yang telah diberikan kepada agen.
- Namun, kematian agen tidak serta-merta membatalkan validitas cek yang telah ditandatangani olehnya sebelum meninggal, sepanjang belum jatuh tempo atau diajukan ke bank.

Dalam *Chapman v. Smethurst* (1909, 1 K.B. 73), terdakwa menanda-tangani *promissory note* senilai £300 tanpa mencantumkan bahwa ia bertindak atas nama perusahaan. Meskipun ia menggunakan stempel perusahaan, pengadilan menyatakan bahwa ia tetap bertanggung jawab secara pribadi, karena tidak menyatakan dengan jelas bahwa ia menandatangani hanya sebagai agen. Namun, pada tingkat banding, dinyatakan bahwa perusahaan dapat tetap digugat.

Dalam *Landes v. Marcus & Davids* (1909, 25 T.L.R. 478), dua direktur menandatangani cek dengan mencantumkan jabatan mereka, tetapi tidak menunjukkan secara jelas bahwa penandatanganan dilakukan atas nama perusahaan. Akibatnya, mereka dinyatakan bertanggung jawab secara pribadi atas cek tersebut.

Pinjaman oleh agen. Seorang agen tidak dapat melakukan pemungutan pinjaman atas nama pemberi kuasa kecuali diberikan kewenangan eksplisit. Apabila bank mengetahui batas kewenangan agen, dan tetap mengizinkan pinjaman melebihi batas tersebut, maka pemberi kuasa tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban. (Lihat juga: *Per Procuracion*)

AGENT DE CHANGE. Makelar saham di Bursa Efek Paris.

AGIO. Istilah yang digunakan untuk menunjukkan selisih nilai antara uang kertas dan uang logam, atau antara dua jenis

uang logam yang berbeda. Misalnya, apabila satu koin *sovereign* Inggris telah aus dan tidak dapat dijual dengan nilai nominalnya, maka selisih antara nilai nominal dan nilai jualnya disebut agio.

AGREEMENT (PERJANJIAN).

Berdasarkan *Stamp Act* Tahun 1891, ketentuan mengenai bea materai atas perjanjian (*agreement*) adalah sebagai berikut: —

Perjanjian atau kontrak yang disertai uang muka atau deposit (lihat *Hipotek/Mortgage* dan Pasal 23 & 86). Perjanjian sewamenyewa (lihat *Leasehold*, Pasal 75). Perjanjian jual beli properti (lihat *Conveyance on Sale*).

Perjanjian sesuai *Highway Acts* terkait pembangunan, pemeliharaan, atau perbaikan jalan umum.

Perjanjian tertulis yang dibuat di Inggris atau Irlandia, tanpa akta dan tidak dikenakan bea lainnya, tetap dianggap sebagai bukti kontrak atau memiliki kekuatan mengikat. Pengecualian: —

1. Perjanjian dengan nilai kurang dari £5.
2. Perjanjian sewa tenaga kerja (buruh, pengrajin, pekerja pabrik, pembantu rumah tangga).
3. Perjanjian jual beli barang dagangan, kecuali perjanjian sewa beli yang dapat berujung pada kepemilikan (diatur dalam *Finance Act 1907*, Pasal 7).
4. Perjanjian antara nahkoda dan awak kapal untuk pembayaran upah dalam pelayaran domestik.
5. Perjanjian antara pemilik tanah dan penyewa tanah berdasarkan *Land Law (Ireland) Act 1881*, Pasal 8 ayat (6) atau Pasal 20 ayat (2).

Lihat pula Pasal 22 dan 23, yang berbunyi sebagai berikut: —

22. Bea sebesar enam pence atas suatu perjanjian dapat dibubuhkan dengan

menggunakan *adhesive stamp* (materai tempel), yang harus dibatalkan oleh pihak yang pertama kali menandatangani perjanjian tersebut.

23. — (1) Setiap instrumen yang dibuat hanya dengan tanda tangan (*under hand only*) (selain *promissory note* atau *bill of exchange*) yang diberikan sehubungan dengan penitipan *share warrant* atau sertifikat saham atas unjuk, atau sertifikat saham asing atau koloni, atau jaminan uang lainnya yang dapat dialihkan melalui penyerahan (*delivery*), untuk tujuan jaminan pinjaman, dianggap sebagai suatu perjanjian dan dikenakan bea secara sesuai.

- (2) Setiap instrumen yang dibuat hanya dengan tanda tangan (*under hand only*) (selain *promissory note* atau *bill of exchange*) yang menetapkan ketentuan penebusan (*redeemable*) atau bersyarat terhadap pengalihan yang telah dibubuhi bea secara sah, yang dimaksudkan sebagai jaminan atas saham terdaftar atau surat berharga yang dapat diperdagangkan, dianggap sebagai suatu perjanjian dan dikenakan bea sebagaimana mestinya.

- (3) Surat pelepasan atau pembebasan terhadap instrumen semacam itu tidak dikenakan bea *ad valorem* apa pun. Perjanjian yang dibuat hanya dengan tanda tangan dan dikenakan bea sebesar enam pence, apabila belum dibubuhi *adhesive stamp* (materai tempel) saat penandatanganan, dapat dibubuhi *im-pressed stamp* (materai tera) dalam jangka waktu empat belas hari sejak tanggal perjanjian tersebut. Untuk perjanjian dengan segel (*under seal*), lihat entri “*Bond*”.

AGRICULTURAL BANK (BANK PERTANIAN). (Lihat *Credit Banks* – Bank Kredit)

AGRICULTURAL CREDIT SO-CIETY (PERHIMPUNAN KRE-DIT

PERTANIAN.) (Lihat *Credit Banks* – Bank Kredit)

ALDgate PUMP. Cek tanpa dana telah dianalogikan sebagai wesel atas *Aldgate Pump*. Permainan kata terdapat pada istilah *draught*, yang dapat berarti baik perintah pembayaran atas bank maupun seteguk minuman keras. (Lihat “*Dictionary of Phrase and Fable*” karya Dr. Brewer.)

ALFONSO. (Lihat *Foreign Moneys* – Spain)

ALLONGE. (Fr., *allonge*: dipan-jangkan). *Allonge* adalah selembur kertas tambahan yang dilekatkan pada *bill of exchange* (wesel) untuk menampung endosemen tambahan apabila bagian belakang wesel telah penuh oleh endosemen pihak-pihak yang telah mengalihkannya. Untuk mencegah *allonge* dilepaskan dari satu wesel dan ditempelkan pada wesel lain, maka praktik umum adalah menulis endosemen pertama pada *allonge* dengan cara melintasi sambungan antara wesel dan *allonge*, sehingga endosemen tersebut dimulai dari wesel dan berakhir di *allonge*. Di beberapa negara, salinan wesel digunakan sebagai pengganti *allonge*.

Pasal 32 ayat (1) *Bills of Exchange Act 1882* menetapkan bahwa: —“Suatu endosemen yang ditulis pada *allonge* atau pada salinan wesel yang diterbitkan atau dinegosiasikan di negara yang mengakui penggunaan salinan, dianggap sebagai endosemen yang ditulis pada wesel itu sendiri.”

Allonge tidak perlu dibubuhi bea karena merupakan bagian lanjutan dari wesel yang telah dibubuhi bea. (Lihat entri: *Bill of Exchange*)

ALLOTMENT (PENGALOKASI-AN SAHAM). Pemohon atas saham yang ditawarkan oleh suatu perseroan biasanya mengisi formulir permohonan tercetak yang disediakan oleh perseroan, di mana ia menyatakan permintaan agar saham yang

dibutuhkan dialokasikan kepadanya. Pada saat yang sama, pemohon akan mengirimkan cek kepada perseroan sebagai uang muka yang harus dibayar pada saat permohonan, atau menyetorkan jumlah tersebut ke rekening bank perseroan. Apabila permohonannya berhasil, ia akan menerima *letter of allotment* (surat pengalokasian) yang menyatakan jumlah saham yang dialokasikan dan permintaan pembayaran sisa harga per saham pada saat alokasi.

Terkait pengalokasian modal saham dalam suatu perseroan, Pasal 85 *Companies (Consolidation) Act, 1908* mengatur sebagai berikut: —

1. Tidak boleh dilakukan pengalokasian saham apa pun yang ditawarkan kepada publik untuk langganan, kecuali apabila ke-tentuan berikut telah dipenuhi: —
 - a) Jumlah (jika ada) yang ditetapkan dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga dan disebutkan dalam prospektus sebagai *minimum subscription* (jumlah minimum langganan) yang diperlukan agar direksi dapat melanjutkan pengalokasian; atau
 - b) Jika tidak ditetapkan dan disebutkan demikian, maka seluruh jumlah saham yang ditawarkan untuk langganan telah dilanggan sepenuhnya, dan jumlah uang yang dibayar atas permohonan untuk jumlah tersebut telah disetor dan diterima oleh perseroan.
2. Jumlah yang ditetapkan dan disebutkan tersebut serta seluruh jumlah saham yang ditawarkan tidak termasuk jumlah yang dibayar selain dalam bentuk tunai, dan dalam undang-undang ini disebut sebagai *minimum subscription*.
3. Jumlah yang dibayarkan atas permohonan untuk setiap saham tidak boleh kurang dari lima persen dari nilai nominal saham tersebut.
4. Apabila ketentuan-ketentuan tersebut tidak dipenuhi dalam waktu empat puluh hari sejak pertama kali prospektus diterbitkan, maka seluruh dana yang

diterima dari pemohon saham wajib segera dikembalikan tanpa bunga. Apabila tidak dikembalikan dalam waktu empat puluh delapan hari setelah prospektus diterbitkan, maka para direktur perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk mengembalikan dana tersebut beserta bunga lima persen per tahun sejak berakhirnya hari ke-48, kecuali seorang direktur dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan akibat dari kelalaian atau kesalahan dirinya.

5. Setiap ketentuan yang meng-haruskan atau mengikat pemohon saham untuk melepaskan haknya atas kepatuhan terhadap ke-tentuan Pasal ini adalah batal demi hukum.
6. Pasal ini, kecuali ayat (3), tidak berlaku atas pengalokasian saham yang dilakukan setelah pengalokasian saham pertama yang ditawarkan kepada publik.
7. Dalam hal pengalokasian per-tama atas modal saham yang dibayarkan secara tunai dalam suatu perseroan yang tidak mengundang publik untuk melanggan sahamnya, maka tidak boleh dilakukan penga-lokasian kecuali apabila *minimum subscription* telah terpenuhi, yaitu: —
 - a) Jumlah (jika ada) yang ditetapkan dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga dan disebutkan dalam pernyataan pengganti pro-spektus sebagai jumlah minimum untuk melanjutkan pengalokasian; atau
 - b) Jika tidak ada jumlah yang ditetapkan dan disebutkan, maka seluruh jumlah modal saham (selain yang telah diterbitkan atau disepakati untuk diterbitkan sebagai pembayaran penuh atau sebagian selain dalam bentuk tunai) telah dilanggan, dan jumlah sekurang-kurangnya lima persen dari nilai nominal setiap saham yang dibayar dalam bentuk tunai telah disetor dan diterima oleh perseroan. Sub-pasal ini tidak berlaku untuk perseroan tertutup (*private company*) atau perseroan yang telah melaku-kan pengalokasian saham atau obligasi sebelum 1 Juli 1908.

Apabila suatu perseroan terbatas (*company limited by shares*) melakukan pengalokasian saham, maka dalam waktu satu bulan setelahnya, perseroan wajib menyampaikan laporan penga-lokasian kepada pendaftar per-usahaan sesuai dengan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang tersebut. (Lihat entri: *Companies, Letter of Allotment*)

ALLOTMENT LETTER (SURAT PENJATAHAN) (Lihat: *Letter of Allotment / Surat Penjatahan.*)

ALLOTMENT NOTE (NOTA PENJATAHAN). Suatu catatan dalam bentuk yang telah disetujui, yang ditandatangani oleh seorang pelaut, yang memberikan kuasa kepada pemilik kapal untuk membayarkan upahnya (dengan batas maksimum sebesar setengah bagian) kepada kerabat dekat atau kepada bank tabungan. —

- a) Pembayaran kepada kerabat dekat tidak akan dilakukan sebelum lewat satu bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian kerja laut (*articles of agreement*).
- b) Pembayaran kepada bank tabungan tidak akan dilakukan sebelum lewat tiga bulan sejak tanggal perjanjian tersebut.

ALLOTTEE (PENERIMA PENJATAHAN). Pihak yang me-nerima penjatahan saham dari suatu perseroan sebagai tanggapan atas permohonan langganan saham.

ALLOY (ALOY). (Berasal dari bahasa Prancis *à loi* dan Latin *ad legem* — “menurut hukum”). Emas dan perak dalam bentuk murni terlalu lunak untuk digunakan sebagai mata uang logam. Oleh karena itu, keduanya dicampur dengan logam lain seperti tembaga — yang disebut aloi — untuk mencapai tingkat kekerasan yang diperlukan. Warna kuning muda pada beberapa koin *sovereign*

Australia berasal dari penggunaan perak sebagai aloi.

Standar kemurnian koin: —

- Koin emas: $11/12$ emas murni dan $1/12$ aloi (tembaga).
- Koin perak: $37/40$ perak murni dan $3/40$ aloi (tembaga).
- Koin perunggu: campuran tembaga, timah, dan seng.
(Lihat entri: *Coinage* — Penceta-kan Mata Uang.)

ALTERATIONS (PERUBAHAN). Jika diperlukan perubahan pada buku-buku bank, maka perubahan tersebut harus dilakukan secara cermat, dengan mencoret rapi entri yang salah, dan menuliskan entri yang benar di atas atau di bawahnya.

Kesalahan tidak boleh diperbaiki dengan menuliskan angka baru di atas angka lama secara tebal. Beberapa bank mewajibkan bahwa perubahan dalam buku besar dan buku penting lainnya harus ditulis dengan tinta merah. Jika suatu entri dalam buku besar diposting ke rekening yang salah, maka lazimnya perbaikan disertai dengan pencantuman nomor folio dari rekening yang benar.

Bank umumnya tidak mengeluarkan bukti setoran atau wesel yang mengandung perubahan pada bagian penting. Jika terjadi kesalahan dalam penyusunan dokumen tersebut, maka lebih baik dibuat dokumen baru daripada menerbitkan dokumen yang menunjukkan adanya kekeliruan atau ketidakakuratan.

Semua perubahan materil dalam suatu wesel (*bill*) harus diparaf atau ditandatangani oleh seluruh pihak yang berkewajiban atas wesel tersebut, dan semua perubahan dalam cek harus dikonfirmasi oleh masing-masing penarik. Dalam hal cek perseroan terbatas, tidak cukup jika hanya sekretaris yang memparaf perubahan materil, kecuali jika

bank telah diberikan otoritas secara sah untuk menerima tanda tangan sekretaris semata.

Pasal 64 Undang-Undang *Bills of Exchange Act, 1882*: —

1. Jika suatu wesel atau akseptansi diubah secara materil tanpa persetujuan semua pihak yang berkewajiban, maka wesel tersebut batal demi hukum, kecuali terhadap pihak yang melakukan, mengizinkan, atau menyetujui perubahan tersebut, serta terhadap para endosan setelahnya. Namun, apabila perubahan materil tidak tampak, dan wesel berada di tangan pemegang yang memperoleh secara sah (*holder in due course*), maka pemegang tersebut dapat menagih pembayaran seolah-olah wesel belum diubah, dan dapat menuntut pembayaran berdasarkan isi aslinya.
2. Perubahan yang dianggap materil antara lain meliputi: —
 - Tanggal,
 - Jumlah yang dibayarkan,
 - Waktu pembayaran,
 - Tempat pembayaran,
 - Penambahan tempat pembayaran dalam wesel yang diterima secara umum, tanpa persetujuan akseptor.

Pasal 78: —

"*Crossing*" (garis silang) yang diatur dalam undang-undang ini merupakan bagian materil dari cek; maka tidak sah bagi siapa pun untuk menghapus, menambah, atau mengubah *crossing* kecuali sebagaimana diizinkan oleh undang-undang ini.

Perubahan yang diizinkan berdasarkan *Bills of Exchange Act, 1882*, antara lain: —

- Pemegang dapat mengubah endosemen *in blanco* menjadi endosemen khusus (Pasal 34 ayat (4)).
- Pemegang dapat memberikan *crossing* umum atau khusus jika cek belum disilang.
- Pemegang dapat menambahkan kata "*not negotiable*".

- Bankir yang menerima cek dengan crossing khusus dapat menyilangnya kembali ke bankir lain untuk tujuan koleksi.
- Jika cek belum disilang atau disilang secara umum dan dikirim ke bankir untuk koleksi, maka bankir dapat menyilangnya secara khusus kepada dirinya sendiri (Pasal 77).
- Jika wesel yang dibayarkan setelah jangka waktu tertentu diterbitkan tanpa tanggal, atau akseptansi wesel tersebut juga tanpa tanggal, pemegang dapat menambahkan tanggal yang benar (Pasal 12).

Perubahan dari "bearer" menjadi "order" dapat dilakukan oleh penerima; sedangkan perubahan dari "order" menjadi "bearer" harus diparaf oleh semua penarik pada cek, dan oleh seluruh pihak yang berkewajiban atas wesel.

Putusan Yurisprudensi: —

Aldous v. Cornwell (1868, L.R. 3 Q.B. 573)
Jika waktu pembayaran tidak disebut dalam wesel, maka frasa "on demand" dapat disisipkan.

Adelphi Bank v. Edwards (1882, 26 Sol. J. 360) Dalam hal wesel diubah secara curang oleh pemegang karena ada ruang kosong yang sengaja ditinggalkan oleh pembuatnya, Mahkamah menyatakan bahwa tidak ada kewajiban hukum bagi akseptor untuk meneliti secara teliti guna mencegah penyisipan kata-kata tambahan oleh pihak lain.

Scholfield v. Earl of Londesborough (1896, A.C. 514) Mengafirmasi prinsip Adelphi Bank dan dianggap menetapkan hukum mengenai perubahan pada wesel.

Colonial Bank of Australasia v. Marshall (1906, A.C. 559) Menyatakan bahwa meninggalkan ruang kosong pada cek tidak secara otomatis merupakan kelalaian hukum oleh penarik yang membebaskan

bank dari tanggung jawab jika cek diubah secara curang. Putusan ini dianggap merugikan pihak bank.

Dalam hal wesel atau cek yang terlihat secara nyata telah mengalami perubahan, bank wajib melakukan verifikasi menyeluruh agar perubahan tersebut telah diparaf dengan benar oleh seluruh pihak yang berwenang. Namun demikian, putusan-putusan di atas menunjukkan bahwa bank dapat saja menerima dokumen yang telah diubah secara curang, dan perubahan tersebut tidak tampak karena ruang kosong yang sebelumnya tersedia.

Dalam kasus tertentu, meskipun penarik membuat cek secara ceroboh, atau akseptor menerima wesel yang ditulis ceroboh, belum tentu kelalaian tersebut dianggap sebagai kelalaian hukum.

Jika bank membayar dana milik nasabah berdasarkan instrumen yang tidak sah, maka bank menanggung risikonya. Untuk membenarkan pembayaran tersebut, bank harus membuktikan bahwa perintah tersebut sah secara keseluruhan, bukan hanya dari segi tanda tangan (*Hall v. Fuller*, 1826, C. 750).

Perlindungan terhadap Alterasi Cek yang Curang

Berbagai metode telah digunakan untuk mencegah atau mempersulit terjadinya perubahan curang pada cek, antara lain: —

- Menambahkan atau mencetak tulisan seperti "under one hundred pounds" atau "not exceeding one hundred pounds" di atas cek.
- Membuat lubang (*perforasi*) dengan tulisan tersebut.
- Memberikan latar berwarna atau desain pada badan cek agar bekas penghapusan terlihat.
- Menggunakan kertas cek khusus yang tahan terhadap bahan kimia penghapus.

Contoh Kasus Penting: —

Kepitigalla Rubber Estates Ltd v. The National Bank of India Ltd (1909, 2 K.B. 1010) —

- Para penggugat memberikan wewenang tertulis kepada bankir tergugat untuk membayar cek yang ditandatangani oleh dua direktur dan sekretaris.
- Cek sebesar £150 diubah dari "order" menjadi "bearer" dan hanya diparaf oleh sekretaris. Inisial direktur kedua dipalsukan dengan stempel karet. Direktur lainnya menandatangani cek tetapi tidak memparaf perubahan.
- Mr. Justice Bray menyatakan bahwa meskipun lazimnya bank membayar jika dua dari tiga penandatanganan memparaf, namun jika salah satu tidak memparaf atau menyetujui perubahan, maka bank bertindak atas risiko sendiri, dan pembayaran tidak sah.

AMERICAN RAILROAD CERTIFICATES (SERTIFIKAT PERKERETAAPIAN AMERIKA).

Sertifikat ini memiliki karakteristik gabungan antara kepemilikan yang terdaftar dan efek atas unjuk. Pada bagian muka tercantum nama pemegang saham yang terdaftar, sementara di bagian belakang terdapat formulir kosong untuk pengalihan, yang apabila ditandatangani oleh pemegang terdaftar, memungkinkan sertifikat tersebut dialihkan dengan cara penyerahan (*delivery*), sebagai-mana halnya obligasi atas unjuk.

Namun demikian, pemegang terdaftar tetap menjadi pihak yang menerima *dividen* dari perusahaan, dan pemilik sertifikat (kecuali ia mendaftarkan dirinya sebagai pemegang yang sah) harus mengajukan permohonan *dividen* kepada pemegang terdaftar dengan menunjukkan sertifikat sebagai bukti hak.

Dalam praktiknya, apabila pemegang terdaftar adalah firma terkenal di London, maka pengajuan *dividen* relatif mudah. Namun, jika tidak, maka mungkin timbul kesulitan untuk menemukannya. Dalam

beberapa kasus, pemegang terdaftar mengenakan komisi atas jasa menerima dan menyerahkan *dividen* kepada pemilik sertifikat.

Sertifikat ini berbeda dengan obligasi atas unjuk, karena obligasi atas unjuk merupakan surat berharga yang dapat dinegosiasikan (*negotiable instrument*), sedangkan sertifikat jenis ini tidak. Oleh karena itu, tidak memberikan hak kepemilikan yang lebih baik daripada yang dimiliki pemilik sebelumnya. Namun demikian, dalam praktiknya, sertifikat ini berpindah tangan hanya melalui penyerahan.

Masalah dapat timbul bagi pemilik yang tidak terdaftar apabila pemegang terdaftar meninggal dunia, atau apabila perusahaan meminta verifikasi tanda tangan pengalihan. Selain itu, dapat pula terjadi bahwa atas saham tersebut didaftarkan suatu jaminan atau hak tanggungan (*charge*) dalam buku perusahaan. Untuk menghindari permasalahan, pembeli sebaiknya mendaftarkan saham tersebut atas namanya sendiri.

Apabila sertifikat seperti ini dibeli atau dijadikan jaminan, maka harus diendorsi oleh pemegang terdaftar. Jika tidak, maka bila pemegang tersebut meninggal, pengiriman bukti kematian ke Amerika dapat menimbulkan keterlambatan dan biaya tambahan.

Contoh redaksi dalam sertifikat jenis ini sebagai berikut: — "*Dengan ini disertifikasi bahwa John Brown adalah pemilik sepuluh saham yang telah dilunasi dari Modal Saham Perusahaan Kereta Api dengan nilai nominal masing-masing seratus dolar, yang hanya dapat dipindahbukukan dalam buku perusahaan secara langsung atau melalui kuasa hukum, dan setelah penyerahan sertifikat ini. Sertifikat ini tidak akan berlaku sah sampai ditandatangani oleh agen*

pengalihan dan juga oleh pejabat pendaftaran pengalihan."

Pada bagian belakang terdapat pernyataan sebagai berikut: — *"Untuk nilai yang diterima, dengan ini kami jual, serahkan, alihkan, dan dengan akta ini menjual, menyerahkan, mengalihkan kepada _____ saham dari Modal Saham Perusahaan Kereta Api sebagaimana disebut dalam sertifikat ini, dan dengan ini menunjuk _____ sebagai kuasa hukum kami yang sah dan tidak dapat dicabut kembali, untuk atas nama kami menjual, menyerahkan, mengalihkan, dan memindahkan seluruh atau sebagian dari saham dimaksud, dan untuk tujuan tersebut melakukan serta melaksanakan semua tindakan yang diperlukan untuk pengalihan, serta dapat menunjuk satu atau lebih orang dengan kuasa penuh yang sama."*

Tanda tangan dilakukan dan disahkan di hadapan saksi, yang harus menyebutkan alamat dan pekerja-annya. Perusahaan berhak untuk meminta identifikasi tambahan atas tanda tangan pihak pengalihan. Peringatan: — *"Tanda tangan pada formulir pengalihan ini harus sama persis dengan nama yang tertulis pada bagian muka sertifikat, tanpa perubahan atau tambahan dalam bentuk apa pun."* (Lihat juga: *Stock Trust Certificate*)

AMORTISATION / AMORTISE-MENT (AMORTISASI). Pelunas-an pinjaman atau obligasi melalui pembayaran tahunan dari dana pelunasan (*sinking fund*). Dana pelunasan ini dibentuk khusus untuk menebus obligasi yang jatuh tempo setiap tahun, bersamaan dengan pembayaran bunga atas obligasi yang masih beredar. Pada beberapa obligasi yang dilunasi dengan cara ini, dicantumkan tabel amortisasi yang menunjukkan jumlah yang akan ditebus setiap tahun.

AMOUNT OF BILL OR CHEQUE (JUMLAH WESSEL ATAU CEK). Jumlah nominal harus berupa "jumlah

tertentu dalam mata uang". Umumnya jumlah tersebut ditulis dengan huruf dalam badan cek, dan dengan angka di bagian kiri bawah. Dalam wesel, angka biasanya ditulis di bagian kiri atas. Jumlah harus dinyatakan dalam mata uang Inggris. Jika terdapat pecahan setengah penny, maka pecahan tersebut tidak diperhitungkan.

Undang-Undang *Bills of Exchange* Tahun 1882 tidak secara eksplisit menyatakan bahwa jumlah harus ditulis dalam huruf, sehingga secara hukum seorang bankir tidak dapat menolak pembayaran suatu cek yang jumlahnya hanya ditulis dalam angka. Namun, dalam praktiknya, bank biasanya mengembalikan cek tersebut untuk dilengkapi apabila jumlahnya tidak ditulis dalam huruf.

Jika jumlah hanya ditulis dalam huruf, maka lazimnya cek tetap dibayarkan. Saat membuat cek atau wesel, penulisan jumlah dengan huruf harus dirapatkan, untuk mencegah kemungkinan perubahan atau penyisipan. Angka juga harus ditulis mulai dari simbol £, dan jarak antara pound dan shilling diisi dengan garis. Penulisan angka dengan jelas dan tebal membantu mencegah perubahan secara curang.

Contoh: — Jika suatu cek ditulis *"Ten six shillings and eight pence"* dan dalam angka tertulis £10 6s. 8d., maka tidak lazim bagi bank untuk mengembalikan cek tersebut hanya karena kata "pounds" tidak disebutkan, jika kesalahan tersebut jelas merupakan kekeliruan administratif. Untuk wesel yang dinyatakan dalam mata uang asing, lihat entri: *Foreign Bill*. (Lihat juga: *Alterations*, dan *Amounts differ*.)

AMOUNTS DIFFER (PERBEDA-AN JUMLAH). Jika jumlah dalam huruf pada cek atau wesel berbeda dari jumlah dalam angka, maka cek atau wesel tersebut biasanya dikembalikan oleh bank tertarik (*drawee*) dengan keterangan seperti *"amounts differ"* atau keterangan sejenis.

Beberapa bank, meskipun demikian, akan membayar jumlah yang lebih kecil.

Dalam praktik, bank jarang membayar jumlah yang tertulis dalam huruf apabila jumlah tersebut lebih besar. Namun, Pasal 9 ayat (2) *Bills of Exchange Act, 1882* menyatakan: — “*Apabila jumlah yang harus dibayar dinyatakan dalam huruf dan juga angka, dan terdapat perbedaan antara keduanya, maka jumlah yang dinyatakan dalam huruf adalah jumlah yang dibayarkan.*”

Kenyataannya, kebanyakan orang hanya memperhatikan angka, dan bukan huruf. Misalnya, apabila penerima menyetujui wesel yang dalam angka tertulis £50, dan tidak menyadari bahwa jumlah dalam huruf adalah “*five hundred pounds*”, maka bank tidak akan membayar jumlah dalam huruf, kecuali penerima secara tegas memberikan otorisasi untuk melakukannya.

AND REDUCED (DAN DIKURANGI).

Apabila modal saham suatu perseroan telah dikurangi, maka kata-kata “dan dikurangi” (*and reduced*) harus ditambahkan setelah kata “terbatas” (*limited*) pada nama perseroan, sampai pada tanggal yang ditetapkan oleh pengadilan. (Lihat: Pengurangan Modal Saham)

ANGLO A Nama dalam Bursa Efek untuk saham biasa tangguhan (*deferred ordinary stock*) milik Anglo-American Telegraph Company.

ANNA (Lihat: Mata Uang Asing — India)

ANNUAL GENERAL MEETING (RAPAT UMUM TAHUNAN). Setiap perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (*RUPST*) setidaknya satu kali dalam setiap tahun kalender, dan tidak lebih dari lima belas bulan sejak rapat umum sebelumnya. (Lihat Pasal 64 *Companies (Consolidation) Act, 1908*, di bawah topik *Meetings*).

Beberapa perseroan menyelenggarakan dua rapat umum setiap tahun.

Agenda umum rapat tahunan meliputi: —

- Penerimaan laporan direksi;
- Pertimbangan neraca keuangan;
- Pengesahan pembagian dividen;
- Pemilihan direksi pengganti atas mereka yang habis masa jabatannya berdasarkan rotasi;
- Penunjukan auditor.

ANNUAL LIST OF MEMBERS OF COMPANY (DAFTAR TAHUN-AN ANGGOTA PERSEROAN).

Berdasarkan Pasal 21 *Bank Charter Act*, setiap bankir di Inggris dan Wales wajib, pada tanggal 1 Januari setiap tahun atau dalam waktu lima belas hari setelahnya, menyampaikan laporan kepada Komisioner Bea dan Pajak (kini *Inland Revenue*) yang berisi: —

- Nama, domisili, dan pekerjaan;
- Dalam hal perseroan atau firma: nama, domisili, dan pekerjaan dari setiap anggota;
- Nama firma yang digunakan dalam menjalankan usaha perbankan.

Apabila seorang bankir atau perseroan lalai atau menolak untuk menyampaikan laporan dimaksud, maka setiap pihak yang melanggar dikenakan denda sebesar £50.

Pasal yang sama sebelumnya mewajibkan Komisioner untuk menerbitkan salinan laporan dalam surat kabar tertentu, namun menurut Pasal 57 dari Undang-Undang 43 & 44 Vict. c.20, ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap perseroan perbankan yang telah terdaftar secara sah berdasarkan ketentuan 6 Geo. IV c.42, 46, dan 67, serta ketentuan dalam *Companies Acts*.

Laporan tahunan tersebut tidak diperlukan apabila perseroan memenuhi ketentuan dalam *Companies (Consolidation) Act*,

1908, khususnya mengenai daftar tahunan anggota, yaitu: —

Setiap perseroan yang memiliki modal saham wajib sekurang-kurangnya sekali dalam setiap tahun mengirimkan kepada *registrar of companies* sebuah daftar (disebut *Annual Return*) berisi: —

- Nama semua pihak yang, pada hari keempat belas setelah Rapat Umum Tahunan pertama dalam tahun tersebut, masih menjadi anggota perseroan;
- Nama pihak yang telah berhenti menjadi anggota sejak tanggal pelaporan terakhir;
- Alamat dan pekerjaan semua anggota yang disebut dalam daftar;
- Jumlah saham yang dimiliki oleh setiap anggota aktif;
- Rincian saham yang dialihkan sejak laporan terakhir, termasuk tanggal pencatatan pengalihan;
- Ringkasan yang memuat informasi lainnya terkait modal saham.

Daftar ini harus disusun dalam waktu tujuh hari setelah tanggal keempat belas tersebut, dan segera dikirimkan kepada registrar.

Daftar harus menggunakan formulir khusus dan dilengkapi materai senilai lima shilling. (Lihat juga: Perseroan (*Companies*))

ANNUAL RETURN (LAPORAN TAHUNAN). (Lihat: Daftar Tahunan Anggota Perseroan)

ANNUITANT (PENERIMA ANUITAS). Seseorang yang menerima pembayaran anuitas secara berkala.

ANNUITY (ANUITAS). (Berasal dari bahasa Latin *annus*, artinya: tahun)

Suatu jumlah uang yang dibayarkan setiap tahun, atau dapat pula dibayar secara tiga bulanan atau enam bulanan.

Jenis-jenis anuitas: —

- Anuitas seumur hidup (*life annuity*): hanya dibayarkan selama hidup penerima;
- Anuitas abadi (*perpetual annuity*): dibayarkan selamanya tanpa batas waktu;
- Anuitas tangguhan (*deferred annuity*): baru mulai dibayarkan setelah jangka waktu tertentu;
- Anuitas langsung (*immediate annuity*): mulai dibayarkan segera setelah ditetapkan;
- Anuitas berjangka (*terminable annuity*): berhenti pada waktu tertentu yang telah ditentukan.

Anuitas dapat: —

- Dibentuk melalui wasiat atau selama hidup pemberi;
- Dibeli dari pemerintah atau perusahaan asuransi.

Seorang individu yang tidak memiliki tanggungan dapat meng-investasikan modalnya untuk membeli anuitas, yang biasanya memberikan penghasilan lebih besar dibanding sekadar memin-jamkan atau menginvestasikan dana secara konvensional.

Pembayaran berkala tahunan dari tanah disebut sebagai sewa (*rent*), bukan anuitas.

A CONSOLS (KONSOL) Sebenarnya merupakan anuitas abadi, meskipun secara umum disebut sebagai saham (*stock*) dan pembayaran setengah tahunannya disebut sebagai dividen.

Tersedia tabel nilai anuitas seumur hidup langsung sebesar £1, tergantung usia dan jenis kelamin orang yang menjadi subjek anuitas.

Usia (Tahun)	Laki-laki (Jumlah Uang Sekaligus)	Perempuan (Jumlah Uang Sekaligus)
15	£23 17s 10d	£25 16s 6d
16	£23 13s 6d	£25 12s 1d
17	£23 1s 6d	£25 7s 2d
18	£22 9s 11d	£25 2s 6d
19	£21 9s 4d	£24 16s 8d

20	£20 15s 0d	£24 10s 1d
21	£20 4s 6d	£24 2s 4d
22	£19 14s 9d	£23 14s 0d
23	£19 6s 11d	£23 5s 1d
24	£18 17s 7d	£22 15s 10d
25	£18 9s 11d	£22 6s 0d
26	£18 2s 0d	£21 16s 5d
27	£17 14s 5d	£21 6s 3d
28	£17 7s 0d	£20 16s 4d
29	£17 0s 4d	£20 6s 7d
30	£16 13s 9d	£19 17s 0d
31	£16 7s 6d	£19 7s 7d
32	£16 1s 4d	£18 18s 6d
33	£15 15s 3d	£18 9s 7d
34	£15 9s 3d	£18 0s 8d
35	£15 3s 4d	£17 11s 11d
36	£14 17s 6d	£17 3s 2d
37	£14 11s 9d	£16 14s 6d
38	£14 6s 1d	£16 6s 1d
39	£14 0s 5d	£15 17s 7d
40	£13 15s 10d	£15 9s 6d
41	£13 11s 0d	£15 1s 6d

BUKTI PENERIMAAN ANUITAS PERUSAHAAN ASURANSI. Berikut ini adalah bentuk bukti penerimaan anuitas dari suatu perusahaan asuransi:

ANSWERS (JAWABAN). Apabila suatu wesel atau cek dikembalikan tidak dibayar karena alasan tertentu, jawaban yang diberikan oleh bankir tertarik sebagai alasan pengembalian tersebut tidak boleh bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. Jawaban tersebut biasanya dituliskan pada wesel atau cek yang bersangkutan. Seorang bankir dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam bentuk ganti rugi apabila ia mengembalikan cek dengan tanda "*Refer to drawer*" padahal jawaban yang benar semestinya adalah "*Postdated*", "*Figures and words differ*", atau jawaban teknis serupa. Harus dicatat bahwa penggunaan jawaban singkatan secara sembarangan dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi bankir. Dalam suatu perkara mengenai wesel yang ditandai dengan huruf "N.A.", timbul dugaan bahwa singkatan tersebut berarti "*No assets*", "*No account*", maupun "*No advice*", meskipun maksud bankir adalah memberikan jawaban "*No advice*".

Dalam penolakan pembayaran cek yang diserahkan secara langsung di loket, alasan

penolakan tidak selalu dicantumkan secara tertulis di cek; jawaban secara lisan lazimnya dianggap cukup. Terkadang bankir dapat memperbaiki kesalahan teknis dalam cek dengan meminta koreksi langsung dari penariknya, dan bila hal ini dapat dilakukan dengan mudah, maka lebih disukai daripada harus mengembalikan cek tersebut.

Apabila dana yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi cek dan di dalam cek tersebut juga terdapat ketidakteraturan teknis, maka dalam pengembalian cek, jawaban yang diberikan sering kali hanya merujuk pada ketidak-teraturan teknis, terutama apabila diharapkan bahwa pada saat ketidakteraturan tersebut diper-baiki, dana di rekening sudah mencukupi untuk dilakukan pem-bayaran.

Frasa "*Will pay on banker's confirmation*" kadang-kadang ditambahkan dalam jawaban apabila satu-satunya alasan pengembalian cek adalah alasan teknis, misalnya "*Indorsement irregular*". Namun, apabila penarik meninggal dunia sebelum cek kembali atau rekening berubah sehingga tidak memungkinkan cek didebit, bank tidak bertanggung jawab berdasarkan frasa tersebut; karena frasa itu hanya mengacu pada ketidakteraturan teknis, bukan pada pembayaran jumlah nominal.

Berikut beberapa jawaban umum yang dicantumkan atas cek atau wesel (umumnya ditulis dengan tinta di sudut kiri atas): —

- *Acceptor bankrupt* (Akseptan pailit)
- *Acceptor dead* (Akseptan meninggal dunia)
- *Account closed* / *No account* (Rekening ditutup / Tidak ada rekening)
- *Amounts differ* (Jumlah tidak sesuai)
- *Crossed to two bankers* (Dicoret ke dua bankir)
- *Date incomplete* (Tanggal tidak lengkap)
- *Drawer bankrupt* (Penarik pailit)
- *Drawer dead* (Penarik meninggal dunia)

- *Effects not cleared* (Dana belum dikliring)
- *Incompletely signed / Further signature required* (Tanda tangan tidak lengkap / Tanda tangan tambahan diperlukan)
- *Indorsement irregular* (Endosemen tidak sah)
- *Indorsement required* (Endosemen diperlukan)
- *Insufficient funds / Not sufficient funds / N.S.* (Dana tidak mencukupi)
- *Insufficiently stamped* (Meterai tidak mencukupi)
- *Mutilated cheque* (Cek rusak)
- *No advice* (Tanpa pemberitahuan)
- *No assets* (Tidak ada aset)
- *No effects* (Tidak ada dana)
- *No orders* (Tanpa perintah)
- *Not provided for / n.p.f.* (Tidak disediakan dana)
- *Out of date / Stale* (Kedaluwarsa)
- *Payment stopped* (Pembayaran dihentikan)
- *Postdated* (Tanggal mundur)
- *Present again* (Harap ajukan kembali)
- *Refer to acceptor / R/A* (Rujuk kepada akseptan)
- *Refer to drawer / R/D* (Rujuk kepada penarik)
- *Re-present* (Ajukan kembali)
- *Requires banker's crossing* (Perlu pencoretan oleh bank)
- *Requires stamp of banker to whom crossed* (Perlu cap bank tempat pencoretan ditujukan)
- *Signature differs* (Tanda tangan berbeda)
- *Words and figures differ* (Tulisan dan angka berbeda)

ANTEDATED "*Antedated*" berarti pencantuman tanggal pada suatu dokumen yang lebih awal dari tanggal sebenarnya saat ditandatangani. Suatu wesel tidak menjadi tidak sah hanya karena diberi tanggal mundur (Pasal 13 ayat 2, *Bills of Exchange Act*, 1882). Oleh karena itu, tanggal meterai pada wesel bertanggal mundur mungkin jatuh setelah tanggal dalam wesel tersebut, sehingga

memberikan kesan bahwa wesel itu tidak sesuai dengan *Stamp Act*, 1891, Pasal 37 ayat 2: "Tidak boleh ada wesel yang dibubuhi meterai tercetak setelah wesel tersebut ditandatangani."

APPLICATION FOR SHARES (PERMOHONAN SAHAM).

Formulir permohonan saham lazimnya menyertai prospektus yang ditujukan kepada masyarakat untuk berlangganan atau membeli saham suatu perseroan. Setelah diisi oleh pemohon, formulir tersebut dikirim bersama dengan jumlah uang yang wajib dibayar saat permohonan, kepada perseroan atau bankir perseroan. Apabila permohonan disetujui, maka surat penjatahan (*letter of allotment*) akan dikirim kepada pemohon sesuai dengan waktunya.

Contoh formulir permohonan saham: —

The British Baking Company, Limited

Modal disetor £... dibagi ke dalam saham sebesar £1 masing-masing.
Formulir Permohonan Saham

Pembayaran dilakukan: —

- pada saat permohonan;
- pada saat penjatahan;
- satu bulan setelah penjatahan;
- dan sisanya sebagaimana ditentukan dalam panggilan berikutnya sebesar tidak lebih dari ... per saham, dengan jarak antar panggilan tidak kurang dari ... bulan.

Kepada:
Direksi *British Baking Company, Limited*

Para Direktur yang terhormat,

Setelah menyetorkan kepada bankir Anda sejumlah £..., sebagai uang muka sebesar ... per saham yang harus dibayar pada saat permohonan untuk saham di Perusahaan di atas, saya dengan ini memohon agar

diberikan penjatahan atas jumlah saham tersebut, dan saya setuju untuk menerima saham tersebut, atau jumlah yang lebih sedikit apabila hanya itu yang dijatahkan kepada saya, berdasarkan ketentuan dalam Prospektus Perusahaan yang telah diajukan kepada *Registrar of Joint Stock Companies* serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroan.

Saya juga memberikan kuasa kepada Anda untuk mencantumkan nama saya dalam Daftar Pemegang Saham atas saham yang dijatahkan kepada saya.

Nama Lengkap:

Alamat:

Pekerjaan/Deskripsi:

Tanda Tangan:

Tanggal:

Terlampir pada formulir permohonan ini adalah tanda terima untuk diisi oleh pihak bank pada saat pembayaran dilakukan:

Tanda Terima Pembayaran Permohonan

Telah diterima pada tanggal ... tahun 19..., atas nama *British Baking Company, Limited*, jumlah sebesar £..., sebagai pembayaran sebesar ... per saham, yang harus dibayar pada saat permohonan untuk saham sebesar £1 per saham dalam Perseroan tersebut di atas. Untuk: Bank X dan Y Ltd.

Catatan: Bagian ini, setelah dibubuhi tanda terima, harus disimpan oleh pemohon dan akan ditukar kemudian hari dengan sertifikat saham.

APPLICATION FORMS (FOR-MULIR PERMOHONAN). Isti-lah umum yang menunjukkan setiap formulir yang diisi dan ditandatangani oleh nasabah ketika mengajukan permohonan kepada pihak bank, misalnya, formulir permohonan untuk penerbitan tanda terima simpanan atau wesel bankir.

APPLICATION

(PEMBAYARAN BERDASAR-KAN PERMOHONAN).

Pem-bayaran yang dilakukan oleh bankir, atas dasar permohonan, kepada perusahaan grosir di London atas nama nasabah dari daerah.

Praktik yang lazim adalah sebagai berikut: —

Seorang nasabah dari daerah (biasanya seorang pedagang tekstil eceran) menyerahkan kepada bankirnya suatu daftar pembayaran yang ingin dilakukannya kepada perusahaan grosir di London; bankir tersebut kemudian mengirimkan ke kantor pusatnya di London, atau kepada Agen London-nya, formulir cek yang telah diisi dengan jumlah yang bersangkutan dan ditarik atas bank London, untuk selanjutnya dikirimkan kepada kreditur grosir tersebut atau diserahkan apabila diminta. Setiap cek tersebut harus ditandatangani oleh kreditur yang bersangkutan sebagai penarik (*drawer*). Cek-cek ini, sebagaimana cek biasa, harus dilekati dengan materai senilai satu penny, dan Otoritas Pajak Bea Meterai (*Inland Revenue Authorities*) mensyaratkan bahwa daftar yang diserahkan kepada bankir daerah harus pula dilekati dengan materai satu penny untuk setiap nama dalam daftar tersebut. Dengan demikian, setiap pembayaran terpisah akan dikenakan bea meterai sebesar dua penny.

APPOINTMENT (PENGANG-KATAN)

Berdasarkan *Stamp Act 1891*, bea meterai dikenakan atas: —

- Pengangkatan wali amanat (*trustee*) yang baru; dan
- Pengangkatan dalam pelaksanaan suatu kuasa atas properti apa pun, atau atas suatu hak, bagian, atau kepentingan dalam properti tersebut, melalui instrumen hukum selain wasiat.

Lihat juga Pasal 62 dalam bagian yang berjudul *Conveyance* (Peralihan Hak).

APPRAISEMENT (PENILAIAN).

Bea meterai atas suatu penilaian atau taksiran

ditetapkan dalam jadwal *Stamp Act 1891*, sebagai berikut: —

Penilaian atau taksiran atas suatu properti, atau atas suatu kepentingan dalam properti tersebut, atau atas nilai tahunan dari properti tersebut, atau atas kerusakan (*dilapidations*), atau perbaikan yang dibutuhkan, atau atas bahan dan tenaga kerja yang digunakan atau akan digunakan dalam pembangunan apa pun, atau atas pekerjaan tukang dari jenis apa pun. Apabila jumlah penilaian atau taksiran tidak melebihi £5.

Nilai Transaksi (lebih dari £5 tetapi tidak melebihi £10)	Tarif (s)	Tarif (d)
Sampai dengan £5	0	0
Lebih dari £5 sampai dengan £10	0	0
Lebih dari £10 sampai dengan £20	0	1
Lebih dari £20 sampai dengan £30	0	1
Lebih dari £30 sampai dengan £40	0	2
Lebih dari £40 sampai dengan £50	0	2
Lebih dari £50 sampai dengan £100	0	5
Lebih dari £100 sampai dengan £200	0	10
Lebih dari £200 sampai dengan £500	0	15
Lebih dari £500	1	0

APPRAISEMENT OR VALUATION (PENILAIAN ATAU TAKSIRAN).

1. Penilaian atau taksiran yang dilakukan hanya untuk kepentingan dan informasi satu pihak saja, serta tidak bersifat mengikat antara para pihak, baik berdasarkan perjanjian maupun karena ketentuan hukum.
2. Penilaian atau taksiran yang dilakukan berdasarkan perintah dari Pengadilan Maritim, atau berdasarkan perintah dari Pengadilan Banding terhadap putusan Pengadilan Maritim.
3. Penilaian atau taksiran atas harta milik orang yang telah meninggal dunia, yang dilakukan untuk memberikan informasi kepada pelaksana wasiat (*executor*) atau pihak lain yang diwajibkan untuk menyerahkan pernyataan tertulis (*affidavit*) di wilayah Inggris atau

Irlandia, atau untuk mencatatkan inventaris harta peninggalan tersebut di Pengadilan Komiseri di Skotlandia.

4. Penilaian atau taksiran atas harta yang dilakukan untuk tujuan penetapan besarnya pajak warisan, pajak penerusan hak, atau kewajiban perpajakan lainnya yang dikenakan terhadap harta tersebut.

KETENTUAN PASAL 24 – UNDANG-UNDANG BEA METERAI 1891

- (1) Setiap penilai (*appraiser*) yang melakukan penilaian atau taksiran yang dikenakan bea meterai, wajib dalam jangka waktu empat belas hari setelah penilaian dilakukan, menuliskan hasil penilaian tersebut secara lengkap dalam bentuk tertulis dan angka yang menunjukkan jumlah keseluruhan penilaian, pada bahan yang telah ditempelkan bea meterai secara sah. Jika penilai lalai atau tidak melakukannya, atau dengan cara lain mengungkapkan jumlah penilaian atau taksiran tersebut, maka ia akan dikenakan denda sebesar lima puluh pound sterling (£50).

- (2) Setiap orang yang menerima hasil penilaian dari seorang penilai, atau membayar biaya untuk dilakukan penilaian tersebut, akan dikenakan denda sebesar dua puluh pound sterling (£20), kecuali apabila hasil penilaian tersebut telah ditulis dan dibubuhi bea meterai sebagaimana telah ditentukan.

APPRAISER (PENILAI). Adalah orang yang melakukan penilaian atau taksiran terhadap suatu harta. Lisensi sebagai penilai dikenakan biaya sebesar £2 per tahun. (Lihat entri: *Appraisement*)

APPRENTICE (PRAKTIK PEMAGANGAN). Di beberapa bank, seluruh pegawai muda pada saat memasuki masa kerja pertama kali dipekerjakan sebagai apprentice (pegawai magang), baik untuk jangka waktu tertentu maupun hingga mencapai usia dua puluh satu tahun.

Suatu perjanjian magang (*indenture of apprenticeship*) dengan bea meterai sebesar 2 shilling 6 pence akan dibuat, di mana ayah atau wali biasanya turut menjadi pihak dalam perjanjian tersebut. Isi perjanjian-nya meliputi: —

- Magang berkewajiban melaksa-nakan pekerjaan dengan setia, menjaga kerahasiaan, dan bersikap baik;
- Ayah atau wali berkewajiban menyediakan pakaian yang layak dan keperluan lainnya;
- Bank berkewajiban memberikan pelatihan mengenai pekerjaan perbankan.

APPROPRIATED STAMPS (MA-TERAI YANG DIALOKASI-KAN). Pasal 10 Undang-Undang Bea Meterai 1891 menyatakan: —

- (1) Materai yang pada permukaannya terdapat kata-kata yang menunjuk-kan bahwa materai tersebut diperuntukkan secara khusus bagi jenis dokumen tertentu, tidak dapat digunakan, atau jika digunakan, tidak sah, untuk dokumen dari jenis lain.
- (2) Suatu dokumen yang termasuk dalam kategori tertentu sebagai-mana ditunjuk oleh materai yang dialokasikan, dianggap tidak sah secara meterai, kecuali apabila dokumen tersebut dibubuhi materai yang dialokasikan secara khusus tersebut.

Materai yang dialokasikan (*appropriated stamps*) digunakan untuk: —

- Kepailitan, sebagai bukti piutang (*proof of debt*). Jenis materai: *adhesive* (tempel).
- Nota kontrak pialang. Jenis materai: *adhesive*.
- Wesel luar negeri (*foreign bills*), yaitu wesel dan surat sanggup yang ditarik atau dibuat di luar wilayah Kerajaan Inggris, kecuali yang dapat dibayar pada saat diminta (*on demand*), pada saat diperlihatkan (*at sight*), atau saat diserahkan, untuk mana dapat digunakan perangko pos; atau wesel yang jatuh tempo tidak lebih dari tiga hari setelah tanggal atau penglihatan, untuk mana

dapat digunakan perangko pos atau materai yang dialokasikan. Lihat entri: *Bill of Exchange*. Materai untuk wesel luar negeri berbentuk *adhesive*.

- Wesel dalam negeri dan surat sanggup (*inland bills and promissory notes*) yang ditarik atau dibuat di dalam wilayah Inggris (kecuali yang dapat dibayar *on demand, at sight*, atau saat diserahkan, atau yang jatuh tempo tidak lebih dari tiga hari setelah tanggal atau penglihatan), harus dibubuhi materai yang dicetak (*impressed stamp*).

APPROPRIATION OF PAYMENTS (PENGALOKASIAN PEMBAYARAN).

Apabila se-orang nasabah melakukan pembayaran uang untuk suatu tujuan tertentu, maka bank wajib mengalokasikan pembayaran tersebut sesuai tujuan yang ditetapkan. Misalnya, apabila suatu jumlah uang dibayarkan untuk memenuhi pembayaran cek atau wesel tertentu, maka uang tersebut harus digunakan untuk tujuan tersebut. Namun, apabila pembayaran dilakukan tanpa instruksi khusus, maka bank dapat mengalokasikan uang tersebut untuk mengurangi utang nasabah. Menurut kaidah dalam perkara *Clayton's Case*, setiap jumlah yang dikreditkan dianggap sebagai pembayaran terhadap debet yang paling awal belum terbayar dalam rekening, dan jumlah yang pertama kali dikreditkan adalah jumlah yang pertama kali ditarik. (Lihat *Clayton's Case*).

APPROVED ACCEPTANCE (AK-SEPTASI YANG DISETUJUI). Seorang penjual dapat menyetujui untuk menerima suatu “akseptasi yang disetujui” dari pembeli, yaitu akseptasi yang tidak dapat ditolak secara wajar.

APPURTENANCES (KELENG-KAPAN HAK/ASESORIS HUK-UM). Segala sesuatu atau hak yang melekat pada suatu benda atau properti, yang turut beralih bersama dengan benda atau properti tersebut.

ARBITRAGE (ARBITRASE). Pembelian surat berharga di suatu bursa atau pusat perdagangan, dan penjualan segera atas surat berharga yang sama di bursa atau pusat perdagangan lain di mana harga yang berlaku lebih tinggi, dengan tujuan memperoleh keuntungan dari selisih harga di antara kedua pasar tersebut. Transaksi arbitrase dapat terjadi pada saham dan obligasi, wesel, maupun logam mulia.

ARBITRATION (ARBITRASE- /ARBITRASI). Suatu sengketa seringkali diselesaikan melalui arbitrase, yaitu dengan menyerahkan perkara oleh para pihak yang bersengketa kepada seorang atau beberapa orang arbiter, yang bertindak sebagai hakim, dan keputusan mereka disepakati untuk ditaati. Keputusan arbiter disebut *award* (putusan arbitrase). (Lihat *Award*).

Berdasarkan Pasal 119 *Companies (Consolidation) Act 1908*: —

1. Suatu perseroan dapat dengan tulisan di bawah cap resminya menyetujui untuk merujuk, dan dapat merujuk, suatu sengketa yang ada maupun yang akan datang kepada arbitrase, sesuai dengan *Railway Companies Arbitration Act 1859*, baik dengan perseroan lain maupun dengan pihak ketiga.
2. Perseroan yang menjadi pihak dalam arbitrase dapat men-delegasikan kepada arbitrator kewenangan untuk menetapkan syarat atau menentukan suatu hal yang sah untuk ditentukan oleh perseroan sendiri atau oleh badan pengurusnya.
3. Seluruh ketentuan arbitrase antara perusahaan kereta api dan pihak-pihak sebagaimana dimaksud berlaku pula dalam konstruksi undang-undang ini, dan kata “perusahaan” mencakup perseroan dalam lingkup Undang-Undang ini. (Lihat *Companies*).

ARBITRATION OF EXCHANGE (ARBITRASE VALUTA). Suatu mekanisme di mana seorang pedagang melunasi utang di suatu negara dengan menggunakan wesel yang dapat dibayar di

negara lain. Harga wesel yang berlaku di berbagai pusat keuangan diper-hitungkan, dan apabila lebih murah melunasi utang, misalnya di Paris dengan wesel atas Amsterdam atau Berlin daripada wesel atas Paris, maka pedagang akan meman-faatkan perbedaan harga tersebut untuk melakukan pembayaran. Jika hanya melibatkan satu tempat perantara, disebut arbitrase sederhana; apabila melibatkan beberapa tempat, disebut arbitrase majemuk.

ARRANGEMENT WITH CREDI-TORS (PERJANJIAN DENGAN KREDITOR).

Apabila seseorang tidak mampu membayar utang-utangnya, ia dapat (di luar ketentuan *Bankruptcy Acts*) berusaha membuat perjanjian dengan para kreditornya terkait utang tersebut. Seorang debitur biasanya menawarkan: —

1. Membayar sejumlah tertentu kepada para kreditor sebagai pelunasan penuh utangnya (lihat *Composition with Creditors*), atau
2. Mengalihkan harta kekayaannya kepada seorang wali amanat (*trustee*) untuk dijual dan hasilnya dibagikan kepada para kreditor (lihat *Deed of Arrangement*).

Dalam hal perjanjian yang diusulkan antara perseroan dengan para kreditornya, *Companies (Consolidation) Act 1908* Pasal 120 menentukan: —

1. Jika suatu kompromi atau perjanjian diusulkan antara perseroan dan para kreditor atau suatu kelas dari kreditor, atau antara perseroan dengan para anggota atau suatu kelas anggota, maka pengadilan dapat, atas permohonan singkat dari perseroan, kreditor, atau anggota, atau dalam hal perseroan dalam likuidasi oleh likuidator, meme-rintahkan untuk mengadakan rapat kreditor atau anggota sesuai arahan pengadilan.
2. Apabila mayoritas jumlah yang mewakili tiga perempat nilai kreditor atau anggota yang hadir, baik secara langsung maupun melalui kuasa, menyetujui kompromi atau perjanjian, maka setelah disahkan

oleh pengadilan, perjanjian tersebut mengikat seluruh kreditor atau anggota, termasuk perseroan, likuidator, dan para kontributor perseroan.

3. Dalam Pasal ini, yang dimaksud dengan “perseroan” adalah setiap perseroan yang dapat dilikuidasi berdasarkan undang-undang ini.

ARRESTMENT (PENYITAAN DANA OLEH PERINTAH PENGADILAN). Di Skotlandia, suatu proses hukum di mana bank diperintahkan untuk tidak menyerahkan dana milik nasabah tertentu yang merupakan debitur dari pihak yang mengajukan perintah penyi-taan tersebut. Padanan hukumnya di Inggris adalah *attachment* (penyi-taan).

ARTICLES OF ASSOCIATION (ANGGARAN DASAR PER-SEROAN). *Articles of association* adalah peraturan atau anggaran dasar suatu perseroan terbatas yang mengatur tata kelola internalnya. Dengan tetap tunduk pada ketentuan *memorandum of association*, suatu perseroan dapat mengubah atau menambahkan isi anggaran dasarnya. (Lihat Pasal 13 di bawah).

ARTICLES OF ASSOCIATION DAN MEMORANDUM. Memo-randum menjadi batas kewenangan direksi, tetapi dalam batas tersebut perseroan dapat membuat aturan dan peraturan sendiri, yang dituangkan dalam *articles of association* (anggaran dasar). Sebelum berhubungan dengan suatu perseroan, seorang bankir wajib mempelajari memorandum dan *articles of association* perseroan, khususnya mengenai kewenangan direksi untuk meminjam uang dan membebankan harta perseroan dengan hipotek. Setiap orang yang berhubungan dengan suatu perseroan dianggap telah mengetahui isi memorandum dan *articles of association*.

Ketentuan dalam *Companies (Consolidation) Act 1908* terkait memorandum dan *articles of association* adalah sebagai berikut:

Pendaftaran *Articles of Association*. Pasal 10: —

1. Dalam hal perseroan terbatas dengan saham (*company limited by shares*), dapat didaftarkan bersama memorandum *articles of association* yang ditandatangani para penggagas memorandum dan memuat ketentuan pengatur-an perseroan. Dalam hal perseroan terbatas dengan jaminan (*company limited by guarantee*) atau perseroan tidak terbatas (*unlimited company*), *articles of association* wajib didaftarkan.
2. *Articles of association* dapat mengadopsi seluruh atau sebagian ketentuan dalam *Table A* pada Jadwal Pertama undang-undang ini.
3. Dalam hal perseroan tidak terbatas atau perseroan terbatas dengan jaminan yang memiliki modal saham, *articles* harus memuat jumlah modal saham yang didaftarkan.
4. Dalam hal perseroan tidak terbatas atau perseroan terbatas dengan jaminan yang tidak memiliki modal saham, *articles* harus memuat jumlah anggota yang akan didaftarkan, guna memungkinkan registrar menentukan biaya pendaftaran.

Penerapan Tabel A. Pasal 11: Apabila suatu perseroan terbatas dengan saham yang terdaftar setelah undang-undang ini berlaku tidak mendaftarkan *articles*, atau jika *articles* tidak menyingkirkan atau mengubah ketentuan dalam *Table A* pada Jadwal Pertama, maka ketentuan dalam *Table A* berlaku sebagai anggaran dasar perseroan seolah-olah tercantum dalam *articles* yang didaftarkan.

Bentuk, Bea Meterai, dan Penandatanganan *Articles*. Pasal 12: *Articles* harus: —
a. dicetak;

- b. dibagi dalam paragraf dengan nomor berurutan;
- c. dikenakan bea meterai seperti halnya suatu akta;
- d. ditandatangani setiap penggagas memorandum di hadapan minimal satu saksi yang mengesahkan tanda tangan tersebut. Pengesahan ini berlaku baik di Skotlandia, Inggris, maupun Irlandia.

Perubahan *Articles* melalui Keputusan

Khusus. Pasal 13: —

1. Dengan tunduk pada undang-undang ini dan ketentuan dalam memorandum, perseroan dapat melalui keputusan khusus (*special resolution*) mengubah atau menambahkan *articles*. Setiap perubahan atau penam-bahan berlaku seolah-olah sejak awal tercantum dalam *articles*, dan dapat diubah kembali melalui keputusan khusus.
2. Dalam hal perseroan tidak terbatas yang dibentuk dan didaftarkan berdasarkan *Joint Stock Companies Acts*, kewenangan ini berlaku juga terhadap perubahan ketentuan mengenai jumlah modal atau pembagian-nya menjadi saham, meskipun ketentuan tersebut tercantum dalam memorandum.

Tabel A. memuat ketentuan yang dapat diadopsi ke dalam *articles of association*, tetapi banyak per-seroan yang membuat *articles* khusus. Ketentuan dalam *Table A* meliputi: usaha, saham, hak tanggungan, panggilan atas saham, pengalihan dan pewarisan saham, perampasan saham, konversi saham menjadi *stock*, surat saham, perubahan modal, rapat umum, tata cara rapat umum, hak suara anggota, direksi, kewenangan dan tugas direksi, cap perseroan, diskualifikasi direksi, pergiliran direksi, tata cara rapat direksi, dividen dan cadangan, pembukuan, audit, pemberitahuan.

Akibat Hukum Memorandum dan *Articles*.

Pasal 14: —

1. Setelah terdaftar, memorandum dan *articles* mengikat perseroan dan

anggotanya seolah-olah masing-masing telah ditanda-tangani dan disahkan oleh setiap anggota beserta ahli waris, pelaksana, dan penggantinya untuk mematuhi seluruh ketentuan memorandum dan *articles*, dengan tunduk pada undang-undang ini.

2. Semua uang yang wajib dibayarkan anggota kepada perseroan berdasarkan memo-randum atau *articles* merupakan utang yang harus dibayar kepada perseroan, dan di Inggris serta Irlandia berkedudukan sebagai utang khusus (*specialty debt*).

Pendaftaran Memorandum dan *Articles*.

Pasal 15: Memorandum dan *articles* (jika ada) wajib disampaikan kepada registrator perusahaan di wilayah Britania Raya di mana kantor terdaftar perseroan sebagaimana tercantum dalam memorandum berada, dan registrator akan menyimpan serta mendaftarkannya.

Akibat Pendaftaran. Pasal 16: —

1. Setelah memorandum suatu perseroan didaftarkan, registrator akan menerbitkan sertifikat yang menyatakan perseroan telah didirikan, dan dalam hal perseroan terbatas, menyatakan status terbatasnya.
2. Sejak tanggal pendirian yang tercantum dalam sertifikat, para penggagas memorandum ber-sama pihak lain yang kemudian menjadi anggota perseroan, menjadi badan hukum (*body corporate*) dengan nama sebagaimana tercantum dalam memorandum, memiliki keber-lanjutan, cap resmi, kewenangan memiliki tanah, serta kewajiban anggota untuk memberikan kontribusi terhadap aset perseroan apabila dilikuidasi sebagaimana ditentukan undang-undang ini.

Finalitas Sertifikat Pendirian. Pasal 17: —

1. Sertifikat pendirian yang diterbit-kan registrator merupakan bukti konklusif bahwa semua ketentuan undang-undang terkait pendaftaran dan syarat-syarat yang mendahului telah dipenuhi, serta

bahwa asosiasi tersebut sah didaftarkan sebagai perseroan.

2. Pernyataan resmi oleh seorang pengacara Pengadilan Tinggi (atau di Skotlandia oleh agen hukum terdaftar), atau oleh orang yang disebut dalam *articles* sebagai direktur atau sekretaris, bahwa seluruh ketentuan telah dipenuhi, dapat diajukan kepada registrator, dan registrator berhak menerima pernyataan tersebut sebagai bukti yang cukup.

Salinan Memorandum dan *Articles* untuk Anggota. Pasal 18: —

1. Setiap perseroan wajib meng-irimkan kepada setiap anggota, atas permintaan dan pembayaran sebesar satu shilling atau jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditetapkan per-seroan, salinan memorandum dan *articles* (jika ada).
2. Jika perseroan lalai memenuhi kewajiban ini, perseroan dikenakan denda paling banyak satu pound untuk setiap pelanggaran.

his

John × Brown.
mark

John
Warwick
Carlisle, Builder.

Jones,
Road,

Tanda Tangan dengan Tanda ("Mark"). Dalam praktik perbankan lazim berlaku bahwa dua orang menyaksikan suatu tanda ("mark"). Dalam hal suatu akta dilaksanakan dengan menggunakan tanda, maka redaksi yang digunakan adalah sebagai berikut: — *"Ditanda-tangani, distempel, dan diserahkan oleh yang tersebut namanya di atas, John Brown, yang mem-bubuhkan tanda karena tidak mampu menandatangani namanya sendiri, di hadapan kami, setelah akta tersebut terlebih dahulu dibacakan dan dijelaskan kepada-nya, dan ia tampak sepenuhnya memahaminya."*

Di Skotlandia, apabila seseorang tidak dapat menulis, maka akta harus dilaksanakan untuknya oleh seorang notaris publik atau hakim perdamaian di hadapan dua orang saksi, karena suatu akta tidak dapat dilaksanakan hanya dengan tanda.

ATTESTED COPY (SALINAN YANG DIBENARKAN). Salinan yang disahkan oleh seorang saksi sebagai salinan yang sama persis dengan dokumen aslinya. Contoh redaksi pengesahan pada akhir salinan dokumen yang terdiri dari beberapa halaman adalah sebagai berikut: — *"Kami telah memeriksa secara cermat dokumen ini beserta dua lembar sebelumnya dengan dokumen asli, dan menyatakan bahwa ini adalah salinan yang benar. Ditetapkan pada hari ... bulan ... tahun 19... Para juru tulis pada firma Brown & Jones, Solicitors, Carlisle."*

Untuk Bea Materai, lihat entri *Copy*.

ATTORNEY (KUASA), Surat dan Surat Kuasa. (Lihat *Power of Attorney*).

ATTORNMENT. Klausula *attorn-ment* dalam akta hipotek adalah klausula di mana debitur hipotek mengakui dirinya sebagai penyewa dari kreditur hipotek, dengan membayar sewa yang biasanya jumlahnya sama dengan bunga yang terutang atas hipotek. Dengan klausula demikian, hubungan hukum sebagai tuan tanah dan penyewa tercipta, dan kreditur hipotek berhak menagih sewa sebagai sarana untuk memaksa pembayaran bunga atas utang. Sewa yang ditetapkan harus wajar, karena apabila jumlahnya berlebihan sehingga jelas tidak dimaksudkan untuk benar-benar dibayar, pengadilan dapat menilainya sebagai upaya memberikan preferensi kepada pemberi pinjaman dalam hal terjadi kepailitan debitur. (Lihat *Mortgage*).

AUDITOR. Auditor suatu perseroan diangkat oleh para pemegang saham, dengan fungsi utama melakukan

pemeriksaan independen atas keadaan perseroan dan melaporkannya kepada para pemegang saham. Penunjukan, kewenangan, dan kewajiban auditor diatur dalam *Companies (Consolidation) Act 1908*, antara lain: —

1. Penunjukan dan Imbalan Jasa Auditor—

- 1) Setiap perseroan wajib menunjuk auditor pada setiap rapat umum tahunan untuk menjabat sampai rapat umum tahunan berikutnya.
- 2) Jika auditor tidak ditunjuk pada rapat umum tahunan, *Board of Trade* atas permohonan anggota perseroan dapat menunjuk auditor dan menetapkan imbalan jasanya.
- 3) Direksi atau pejabat perseroan tidak dapat ditunjuk sebagai auditor.
- 4) Penunjukan auditor baru selain auditor yang mengundurkan diri memerlukan pemberitahuan tertulis paling lambat 14 hari sebelum rapat umum tahunan.

2. Kewenangan dan Kewajiban Auditor—

- 1) Auditor berhak setiap saat mengakses buku, rekening, dan dokumen pendukung perseroan, serta meminta keterangan dari direksi dan pejabat perseroan.
- 2) Auditor wajib membuat laporan kepada pemegang saham atas laporan keuangan yang diperiksa, dengan menyatakan: —
 - a. apakah semua informasi dan penjelasan yang diperlukan telah diperoleh, dan
 - b. apakah laporan keuangan tersebut disusun secara benar untuk menggambarkan keadaan perseroan.
- 3) Laporan auditor wajib dilampirkan pada neraca, dibacakan dalam rapat umum, dan terbuka untuk diperiksa oleh setiap pemegang saham.

3. Sanksi—

- 1) Jika neraca diumumkan tanpa ditandatangani sebagaimana mestinya atau tanpa laporan auditor, maka perseroan serta setiap direksi, manajer, sekretaris, atau pejabat yang terlibat dapat dikenai denda maksimum lima puluh poundsterling.

4. Hak Pemegang Saham Preferen—

- 1) Pemegang saham preferen dan pemegang obligasi berhak menerima dan memeriksa laporan keuangan serta laporan auditor sama halnya dengan pemegang saham biasa.
- 2) Ketentuan ini tidak berlaku bagi perseroan tertutup maupun perseroan yang didaftarkan sebelum 1 Juli 1908.

AUTHORISED CAPITAL (MODAL DASAR yang DISAHKAN). Modal perseroan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar, juga disebut “modal nominal” atau “modal terdaftar.” (Lihat *Capital*).

AUTHORITIES (SURAT KUA-SA). Surat kuasa yang diberikan oleh nasabah kepada bank dapat mencakup berbagai hal, dan sebaiknya dibuat secara tertulis. Dalam praktik, bank biasanya menyediakan formulir cetak standar. Surat kuasa dapat berupa instruksi pembayaran berkala, pemindahbukuan antar rekening, pelunasan tagihan, hingga penyerahan dokumen tertentu dengan syarat tertentu. Catatan administratif biasanya dicatat dalam buku harian atau buku khusus pembayaran berkala. Surat kuasa sebaiknya ditandatangani di hadapan pejabat bank.

AVAL. (Dalam hukum Prancis). Endorsement atas wesel atau surat sanggup yang ditandatangani oleh pihak yang bertindak sebagai penanggung (*surety*). Berdasarkan *Bills of Exchange Act 1882*, Pasal 56, setiap orang yang menandatangani wesel selain sebagai penarik atau akseptan, menanggung kewajiban sebagai endosan terhadap pemegang yang beritikad baik.

AVERAGE (RATA-RATA). Suku bunga rata-rata bank dihitung sebagai berikut: —

3%	untuk	20	hari	:	3	×	20	=	60
4%	untuk	60	hari	:	4	×	60	=	240
2½%	untuk	10	hari	:	2½	×	10	=	25
2%	untuk	12	hari	:	2	×	12	=	24
Jumlah = 349 (dibagi 102)									

Rata-rata untuk periode tersebut = £3 8 5
(3 pound, 8 shilling, 5 pence)

Saldo rata-rata dari suatu rekening dihitung dengan cara yang sama:

Saldo	£2,500	selama	20	hari	=	50,000
	1,800	selama	62	hari	=	111,600
	450	selama	18	hari	=	8,100
	3,260	selama	81	hari	=	264,060
Rata-rata saldo selama setengah tahun = £2,396						Jumlah nilai = 433,760

Rata-Rata (*Average*). Dalam contoh ini diasumsikan bahwa saldo hanya berubah sebanyak empat kali selama setengah tahun.

Rata-Rata dalam Pelayaran (*Average in Shipping*). Jumlah yang wajib dibayar oleh pemilik kapal dan pemilik muatan secara proporsional dengan kepentingan masing-masing, guna menutup kerugian yang timbul akibat pembuangan sebagian muatan ke laut atau pemotongan tiang layar, atau tindakan sejenis lainnya, yang dilakukan untuk mencegah hilangnya kapal beserta sisa muatan. (Lihat *General Average*).

Penyesuaian Rata-Rata (*Average Adjuster*). Orang yang berwenang menghitung dan menetapkan jumlah yang harus dibayar oleh pemilik kapal dan pemilik muatan, sehubungan dengan kerugian yang sengaja ditimbulkan demi keselamatan kapal atau muatan. (Lihat *General Average*).

Akta Rata-Rata (*Average Bond*). Apabila sebuah kapal menderita kerugian muatan yang disengaja demi menyelamatkan kapal dan sisa muatan, nakhoda kapal memperoleh dari penerima barang (*consignees*), sebelum barang diserahkan, suatu akta (*bond*) di mana mereka sepakat untuk membayar bagian kewajiban mereka atas *general average* segera setelah jumlahnya ditentukan. (Lihat *General Average*).

Klausula Rata-Rata (*Average Clause*).

Klausula dalam polis asuransi laut yang dapat menentukan bahwa barang tertentu dibebaskan dari tanggungan kerugian (*free from average*), kecuali dalam hal *general average* atau kapal kandas. Barang lain mungkin ditanggung hanya jika kerugian mencapai, misalnya, tiga persen atau lebih, kecuali dalam hal *general average* atau kapal kandas, tenggelam, terbakar, atau mengalami kebakaran.

Dalam polis asuransi kebakaran, berdasarkan klausula rata-rata, apabila terjadi kebakaran dan harta benda hanya rusak sebagian, serta diasuransikan di bawah nilai penuh, maka perusahaan asuransi hanya membayar sebagian kerugian, sesuai perbandingan jumlah pertanggungan dengan nilai penuh harta benda.

Contoh: — harta senilai £1.000 diasuransikan sebesar £500, dan terjadi kerugian akibat kebakaran senilai £300. Perusahaan asuransi hanya membayar £150, yakni separuh kerugian, karena harta tersebut hanya diasuransikan setengah dari nilainya.

Rata-Rata dalam Bursa Efek (*Averaging in Stock Exchange*)

Seorang spekulan “*bull*” membeli tambahan saham yang sudah dimilikinya ketika harga turun, agar harga rata-rata seluruh pembelian menjadi lebih rendah dari harga pembelian awal. Sebaliknya, seorang spekulan “*bear*”, ketika harga naik berlawanan dengan posisinya, menjual tambahan saham untuk merata-ratakan harga.

Putusan Arbitrase (*Award*). Keputusan yang dijatuhkan oleh seorang arbiter atas suatu perkara yang diserahkan kepadanya untuk diselesaikan. Berdasarkan *Revenue Act 1906*, bea materai atas suatu *award* di Inggris atau Irlandia, serta *award* atau *decreet arbitral* di Skotlandia, adalah sebesar sepuluh shilling.

Back Bond / Back Letter. Di Skotlandia, *back bond* adalah dokumen yang membuat suatu obligasi lain menjadi batal. Apabila suatu akta pengalihan hak milik secara mutlak diambil alih oleh bankir sebagai jaminan, maka akta tersebut diperlunak dengan *back bond* atau *back letter* yang diberikan bankir kepada debitur, yang menetapkan syarat-syarat di mana debitur berhak meminta pengembalian hak milik dari bankir. (Lihat *Disposition Absolute*). Mengenai bea materai atas *back bond* atau *back letter*, lihat *Mortgage* dan Pasal 86 *Stamp Act 1891*. Lihat juga Pasal 23 dalam *Agreement*.

Endosemen Cek oleh Penjamin (*Backing a Cheque*). Sebelum seorang bankir mencairkan cek yang ditarik atas bank lain oleh orang asing (yang tidak dikenalnya), cek tersebut harus diendos oleh seseorang yang terpercaya dan dikenal oleh bankir. Endosemen ini disebut "*backing the cheque*." Jika cek tersebut tidak dibayar (*dishonoured*), maka bankir menagih pembayaran dari orang yang telah memberikan endosemen tersebut.

Backwardation. Dalam praktik bursa efek, seorang spekulan "*bear*" yang ingin melanjutkan transaksinya tanpa menyerahkan efek yang telah dijual pada hari penyelesaian, mengatur dengan makelarnya untuk menunda penyerahan. Makelar tersebut harus meminjam saham dan membayarnya dengan harga "*making up*." Apabila permintaan dana dari pihak "*bulls*" lebih besar daripada permintaan saham dari pihak "*bears*," maka pihak "*bear*" dapat menerima bunga (disebut *contango*) dari pihak "*bull*" atas uang yang dipinjamkannya untuk saham yang dipinjamkan. Sebaliknya, apabila permintaan saham sangat tinggi sehingga terjadi kelangkaan, pihak "*bear*" harus membayar bunga *backwardation* untuk pinjaman saham, bukan menerima bunga dari pihak "*bull*." (Lihat *Contango*, *Stock Exchange*).

Bags. Istilah bursa efek untuk saham biasa *Buenos Ayres Great Southern Railway*.

Penerima Titipan (*Bailee*). Orang yang menerima barang untuk tujuan tertentu dari orang lain yang disebut *bailor*. (Lihat *Safe Custody*).

Penitip (*Bailor*). Orang yang menitipkan barang kepada orang lain (*bailee*) untuk tujuan tertentu. (Lihat *Safe Custody*).

Buku Saldo (*Balance Book*). Buku tempat dicatat saldo-saldo rekening untuk membuktikan kecocokan dengan saldo yang ditunjukkan dalam buku besar umum. Misalnya, buku saldo untuk rekening giro memuat nama semua rekening dan saldonya (debit atau kredit), yang dicatat mingguan atau sesuai kebutuhan. Jumlah akhir kolom debit dan kredit harus sesuai dengan saldo akun total rekening giro dalam buku besar umum. Proses memastikan kesesuaian jumlah akhir ini disebut *striking a balance*. (Lihat *Day Book*).

Saldo Kesalahan (*Balance of Errors*). Istilah perbankan untuk menyebut saldo yang tampak benar pada saat diperoleh, tetapi kemudian ternyata salah karena terdapat kesalahan dengan jumlah yang sama di kedua sisi rekening.

Neraca (Balance Sheet). *Neraca* adalah laporan yang menunjukkan di satu sisi kewajiban suatu perseroan atau individu, dan di sisi lain harta kekayaan yang tersedia untuk memenuhi kewajiban tersebut. *Neraca* harus disusun untuk memberikan gambaran yang benar dan jujur atas posisi keuangan. Posisi tersebut tidak boleh ditampilkan lebih baik daripada kenyataan, meskipun bisa saja kenyataan lebih baik daripada yang ditunjukkan *neraca*.

Lord Justice Buckley menyatakan: —
"Tujuan utama neraca adalah untuk menunjukkan bahwa posisi keuangan

perseroan setidaknya sama baiknya dengan yang dinyatakan, bukan untuk menunjuk-kan bahwa posisinya lebih buruk, dan bukan pula menutup kemungkinan bahwa posisinya sebenarnya lebih baik.”

Ketentuan hukum terkait penanda-tanganan neraca, lampiran laporan auditor, pengumuman kepada pemegang saham, hingga kewajiban pengarsipan ke registri perseroan, diatur dalam *Companies (Consolidation) Act 1908*.

Neraca perseroan harus ditanda-tangani oleh dua direktur (atau satu direktur bila hanya ada satu), dan dilampiri laporan auditor. Laporan tersebut harus dibacakan dalam rapat umum perseroan serta terbuka untuk diperiksa oleh pemegang saham. (Lihat Pasal 113 *Companies (Consolidation) Act 1908*).

Selain itu, ketentuan lebih lanjut terkait kewajiban pelaporan tahunan, hak pemegang saham preferen, serta format neraca bagi bank, juga diatur secara rinci dalam undang-undang tersebut.

BALANCE TICKET (TIKET SALDO).

Apabila sejumlah saham telah dijual, dan sertifikat yang dikirim oleh pialang penjual ke kantor perseroan untuk disertifikasi mencakup jumlah yang lebih besar daripada saham yang dijual, maka pialang diberikan *balance ticket* untuk sisa saham tersebut. Setelah sertifikat baru untuk saham yang tidak dijual siap, sertifikat tersebut dapat diperoleh dengan menyerahkan *balance ticket* tersebut. (Lihat *Certified Transfer*).

BANCO. Istilah yang digunakan untuk menyebut uang standar yang digunakan bank di beberapa negara dalam pembukuannya, guna membedakannya dari mata uang negara yang sudah aus atau terdepresiasi. Sebelum tahun 1873, istilah

ini digunakan terkait dengan rekening bank di Hamburg.

BANIS. (Lihat *Foreign Moneys – Roumania*).

BANK. Kata “bank” diyakini berasal dari bahasa Italia *banco* yang berarti bangku. Para bankir awal, yakni orang-orang Yahudi di Lombardy, menjalankan usahanya di bangku-bangku di pasar. Apabila seorang bankir bangkrut, *banco*-nya dihancurkan oleh masyarakat, dari situlah muncul istilah *bankrupt*.

Salah satu bank Italia paling awal, *Bank of Venice*, didirikan untuk mengelola pinjaman publik yang disebut *monte*. Macleod dalam karyanya *Elements of Banking* menjelaskan: — “Pada masa itu bangsa Jerman menguasai sebagian besar Italia, dan kata Jerman *bank* mulai digunakan bersamaan dengan padanan bahasa Italia *monte*, yang kemudian di-Italianisasi menjadi *banco*, dan pinjaman disebut secara bergantian *monti* atau *banchi*.”

Kegiatan utama seorang bankir adalah menerima uang dari nasabah, baik dalam bentuk rekening giro (*current account*) maupun rekening deposito (*deposit account*), dan dalam hal rekening giro, membayarkan cek yang ditarik oleh nasabah. Bankir juga mendiskonto wesel dan surat sanggup, memberikan pinjaman baik berupa kredit maupun cerukan (*overdraft*), bertindak sebagai agen bagi bank-bank Inggris maupun asing, melakukan pembelian dan penjualan surat berharga, menerbitkan nota perjalanan (*circular notes*) dan surat kredit, menerima akseptasi wesel untuk nasabah, menjalankan fungsi eksekutor dan wali amanat, serta menyimpan surat berharga maupun barang berharga lainnya bagi nasabah.

Bankir kerap bertindak sebagai bendahara bagi otoritas lokal, dan kadang mengelola penerbitan pinjaman bagi pemerintah asing atau suatu badan hukum.

Terkait penggunaan kata “bank,” Hakim Eve dalam perkara *Saunders v. Carbaimeau* (1910, tidak dipublikasikan) berpendapat bahwa “waktunya telah tiba bagi legislatif untuk memberlakukan pembatasan terhadap penggunaan istilah ‘bank’ secara sewenang-wenang oleh individu maupun badan hukum yang usahanya tidak berhubungan dengan kegiatan perbankan dalam arti sebenarnya.”

Kata “bank” kadang digunakan dalam bentuk tunggal maupun jamak. Misalnya: —

- “*the bank has a note issue*” (bank tersebut memiliki hak emisi uang kertas),
- “*the bank allows 2 per cent, interest*” (bank tersebut memberikan bunga 2%),
- “*the bank have considered your application*” (bank tersebut telah mempertimbangkan permohonan Anda),
- “*the bank are willing to grant the loan*” (bank tersebut bersedia memberikan pinjaman).

(Lihat *Bank of Deposit, Bank of England, Bank of Issue, Banking Company, Chartered Bank, Private Bank*).

BANK BILL (WESEL BANK). Suatu wesel yang diterbitkan atau diaksep oleh bank. Tingkat diskonto untuk wesel bank lebih rendah dibandingkan tingkat diskonto untuk wesel perdagangan murni (*fine trade bills*). Misalnya, ketika tingkat diskonto untuk wesel bank tiga bulan adalah 23/16 hingga 21/3 persen, maka wesel perdagangan mungkin diperdagangkan dengan tingkat diskonto 21 hingga 2 persen.

BANK BUILDINGS (BANGUNAN BANK). (Lihat *Bank Premises*).

Undang-Undang Piagam Bank 1844 (*Bank Charter Act, 1844*) (7 & 8 Vict. c. 32) Undang-undang untuk mengatur penerbitan uang kertas dan memberikan kepada Gubernur serta Perseroan *Bank of England* hak-hak istimewa tertentu untuk jangka waktu terbatas. Undang-undang ini disahkan pada 19 Juli 1844 dan masih berlaku dalam mengatur penerbitan uang kertas di Inggris.

Ketentuan utama undang-undang ini adalah:

—

- *Bank of England* dibagi menjadi dua departemen, yakni *issue department* (departemen emisi) dan *banking department* (departemen perbankan).
- Para direktur wajib memindahkan kepada *issue department* surat berharga senilai £14.000.000, yang sebagian di antaranya merupakan utang publik.

Mengenai Pembayaran pada Hari Libur Bank Pasal 3. Tidak seorang pun dapat dipaksa untuk melakukan suatu pembayaran atau tindakan apapun pada hari libur bank yang tidak dapat dipaksakan kepadanya untuk dilakukan pada Hari Natal atau Jumat Agung; kewajiban untuk melakukan pembayaran atau tindakan tersebut berlaku pada hari berikutnya setelah hari libur bank dimaksud; dan pelaksanaan pembayaran atau tindakan tersebut pada hari berikutnya dianggap sah dan setara dengan pembayaran atau pelaksanaan pada hari yang semestinya.

Penetapan Hari Libur Bank Khusus melalui Proklamasi Kerajaan. Pasal 4. Adalah sah bagi Yang Mulia Ratu, dari waktu ke waktu, sebagaimana dianggap patut, dengan proklamasi dalam tata cara yang digunakan untuk penetapan hari puasa resmi atau hari ucapan syukur umum, untuk menetapkan suatu hari tertentu sebagai hari libur bank, baik di seluruh Kerajaan Bersatu maupun di sebagian daripadanya, atau di suatu *county*, kota, borough, atau

distrik tertentu. Setiap hari yang ditetapkan demikian wajib diperlakukan sebagai hari libur penuh di seluruh bank dalam wilayah yang disebutkan dalam proklamasi tersebut, dan sepanjang mengenai wesel dan surat sanggup bayar yang jatuh tempo di wilayah tersebut, hari itu dianggap sebagai hari libur bank untuk segala maksud dari Undang-Undang ini.

Perubahan Hari Libur Bank melalui Keputusan Dewan, Pasal 5. Adalah sah bagi Yang Mulia Ratu, dari waktu ke waktu, apabila melalui pertimbangan dalam Dewan dianggap bahwa pada suatu tahun tertentu tidak layak menetapkan suatu hari yang telah ditentukan dalam Undang-Undang ini sebagai hari libur bank, untuk menyatakan bahwa hari tersebut pada tahun itu bukan merupakan hari libur bank, dan menetapkan hari lain yang dianggap patut sebagai gantinya. Dengan demikian, pada tahun tersebut, hari yang ditetapkan sebagai pengganti berlaku sebagai hari libur bank menggantikan hari yang telah ditentukan oleh Undang-Undang ini.

Pelaksanaan Wewenang di Irlandia oleh Lord-Lieutenant, Pasal 6. Wewenang yang diberikan kepada Yang Mulia Ratu berdasarkan Pasal 4 dan 5 dari Undang-Undang ini, sejauh berlaku bagi wilayah Irlandia, dapat dilaksanakan oleh Lord-Lieutenant Irlandia bersama Dewan.

Judul Singkat, Pasal 7. Undang-Undang ini dapat disebut untuk segala tujuan sebagai Undang-Undang Hari Libur Bank 1871 (*The Bank Holidays Act, 1871*).

Jadwal Hari Libur Bank di Inggris dan Irlandia: —

- Senin Paskah (*Easter Monday*).
- Senin pada Minggu Whitsun (*The Monday in Whitsun week*).
- Senin pertama bulan Agustus. 26 Desember, apabila jatuh pada hari kerja. (Jika 26 Desember jatuh pada hari

Minggu, maka Senin, 27 Desember, ditetapkan sebagai hari libur bank. Lihat Pasal 2 Undang-Undang Tahun 1875 di bawah).

Hari Libur Bank di Skotlandia: —

- Hari Tahun Baru.
- Hari Natal. (Jika salah satu dari hari tersebut jatuh pada hari Minggu, maka Senin berikutnya adalah hari libur bank).
- Jumat Agung.
- Senin pertama bulan Mei.
- Senin pertama bulan Agustus.

Berdasarkan Undang-Undang Hari Libur Bank (Irlandia) 1903 (3 Edw. 7 c.1), Hari St. Patrick pada tanggal 17 Maret ditetapkan sebagai hari libur bank apabila jatuh pada hari kerja. Apabila 17 Maret jatuh pada hari Minggu, maka 18 Maret ditetapkan sebagai hari libur bank. Hari Natal dan Jumat Agung, yang merupakan hari libur berdasarkan hukum kebiasaan di Inggris dan Irlandia, merupakan hari libur yang diatur undang-undang di Skotlandia.

Pengaturan mengenai dampak hari libur bank terhadap *Days of Grace* diatur dalam Pasal 14 *Bills of Exchange Act, 1882*, dan mengenai perhitungan waktu diatur dalam Pasal 92 undang-undang yang sama.

Undang-Undang Perluasan Hari Libur, 1875 (*Holidays Extension Act, 1875*) (38 Vict, c.13)

Bahwa, karena dipandang perlu untuk mengubah *The Bank Holidays Act, 1871* (dalam Undang-Undang ini disebut sebagai *Holidays Act of 1871*), serta memperluas beberapa hari libur yang disebutkan di dalamnya terhadap kepabeanan, gudang ikatan, dan dermaga, serta mengubah ketentuan mengenai hari libur pada kantor

penerimaan dalam negeri di Inggris dan Irlandia; maka dengan ini ditetapkan:

Hari-hari dalam Jadwal ditetapkan sebagai Hari Libur. Pasal 1. Sejak berlakunya Undang-Undang ini, hari-hari yang tercantum dalam Jadwal, yang merupakan hari libur berdasarkan *Holidays Act of 1871*, wajib diperlakukan sebagai hari libur umum di kantor bea cukai, kantor penerimaan dalam negeri, dan gudang ikatan di Inggris dan Irlandia. Sah pula bagi direksi atau badan pengelola (dengan sebutan apapun) dari setiap dermaga di Inggris dan Irlandia untuk menetapkan hari-hari tersebut, atau salah satunya, sebagai hari libur di dermaga yang bersangkutan, mes-kipun terdapat klausul pembatas dalam Undang-Undang Parlemen lainnya. Dengan ketentuan bahwa direksi atau badan pengelola tersebut wajib memberikan pemberitahuan melalui iklan di surat kabar yang beredar di wilayah dermaga bersangkutan, serta dengan menempelkan pemberi-tahuan di gerbang utama dermaga atau di tempat yang terlihat jelas di sekitarnya, paling lambat satu minggu sebelum hari yang dimaksudkan untuk dijadikan hari libur berdasarkan Undang-Undang ini. Selanjutnya, peringatan ulang tahun penobatan Yang Mulia Ratu dan para penerusnya, serta hari ulang tahun Pangeran Wales, tidak lagi diperlakukan sebagai hari libur di kantor penerimaan dalam negeri di Inggris maupun Irlandia.

Pasal 2. Apabila tanggal 26 Desember jatuh pada hari Minggu, maka Senin berikutnya, yaitu tanggal 27 Desember, ditetapkan sebagai hari libur berdasarkan Undang-Undang ini, serta ber-dasarkan *Holidays Act of 1871*.

Pelaksanaan Wewenang oleh Lord-Lieutenant Irlandia. Pasal 3. Wewenang yang diberikan kepada Yang Mulia Ratu berdasarkan Pasal 4 dan 5 *Holidays Act of*

1871 dapat dilaksanakan di Irlandia oleh Lord-Lieutenant bersama Dewan; Pasal 6 Undang-Undang tersebut dengan ini dicabut. Wewenang tersebut berlaku pula terhadap hari libur berdasarkan Undang-Undang ini.

Judul Singkat. Pasal 4. Undang-Undang ini dapat disebut untuk segala tujuan sebagai Undang-Undang Perluasan Hari Libur, 1875 (*The Holidays Extension Act, 1875*).

BANK HOURS (JAM OPERASIO-NAL).

Jam operasional bank untuk melayani masyarakat tidak banyak berbeda. Para bankir dalam suatu kota umumnya bersepakat mengenai waktu buka dan tutup. Umumnya, jam layanan berlang-sung dari pukul 9 atau 10 pagi hingga pukul 3 atau 4 sore. Namun, di beberapa kota pasar (*market towns*), bank tetap buka satu jam lebih lama pada hari pasar. Di kota kecil atau desa, jam layanan bisa jauh lebih singkat, menyesuaikan *volume* transaksi. Beberapa kantor cabang kecil hanya buka dua atau tiga jam sekali seminggu, atau sesuai kebutuhan.

Pada hari libur lokal, para bankir dapat sepakat hanya buka satu jam, atau menutup bank sepenuhnya. Dalam hal demikian, pemberitahu-an harus dipasang di bank sebelumnya. Apabila bank tutup pada hari libur lokal, bankir wajib memastikan tagihan jatuh tempo tetap ditangani, serta memperhati-kan pengiriman uang maupun korespondensi yang bersifat mendesak.

Kebanyakan bank memiliki satu hari setengah libur setiap minggu, dengan jam tutup pada pukul 12 atau 1 siang. (Lihat *After Hours*).

BANK NOTE REGISTER (REGIS-TER UANG KERTAS BANK). *Register* uang kertas bank adalah buku di mana sebagian bankir mencatat rincian setiap uang kertas Bank of England yang mereka terima

maupun bayarkan kembali. Nama orang dari siapa uang kertas diterima dicatat, begitu pula nomor seri, tanggal, tempat penerbitan, dan jumlahnya. Setiap catatan diberi nomor urut, dan nomor tersebut ditempelkan pada uang kertas yang bersangkutan. Dengan hanya mengutip nomor itu, setiap uang kertas dapat segera dilacak dalam register untuk menemukan seluruh rinciannya.

Nomor urut ini berguna sebagai cara cepat untuk mencatat uang kertas yang dibayarkan di loket maupun dikirim melalui pos. Tanggal ketika uang kertas dibayarkan dapat dicatat pada entri penerimaan, atau dapat pula dibuat buku terpisah yang hanya memuat nomor referensi, nama penerima, serta tanggal pembayaran.

BANK NOTES (UANG KERTAS BANK).

Uang kertas bank adalah surat sanggup bayar yang diterbitkan bank, dengan janji untuk membayar kepada pembawa (*bearer*) atas tuntutan (*on demand*). Berbeda dengan surat sanggup biasa, uang kertas dapat diedarkan kembali setelah dilunasi. Uang kertas diperlakukan sebagai uang tunai dalam praktik bisnis.

Definisi uang kertas menurut 17 & 18 Vict. c.83, Pasal 11 adalah: —“*Segala wesel, surat perintah bayar, atau surat sanggup, selain uang kertas Bank of England, yang diterbitkan oleh bankir atau agennya, untuk pembayaran uang kepada pembawa atas tuntutan; serta segala wesel, surat perintah bayar, atau surat sanggup yang demikian diterbitkan yang memberikan atau dimaksudkan memberikan hak kepada pembawa atau pemegangnya, tanpa endorsemen atau tanpa endorsemen tambahan selain yang terdapat pada saat penerbitan, untuk menerima pembayaran sejumlah uang atas tuntutan, baik hal itu secara tegas dinyatakan maupun tidak, dalam bentuk apapun dan oleh siapapun dibuat atau ditarik, dianggap sebagai uang kertas bank dari bankir yang*

menerbitkannya atau melalui agennya, dalam arti Undang-Undang 7 & 8 Vict. c.32, dan 8 & 9 Vict. cc.37 & 38.”

Di Inggris, uang kertas tidak boleh diterbitkan untuk jumlah kurang dari lima pound (£5). Namun, di Skotlandia dan Irlandia, uang kertas dapat diterbitkan mulai dari satu pound (£1) ke atas. Uang kertas di bawah £5 dilarang beredar di Inggris sejak 5 April 1829 (berdasarkan 7 Geo. IV c.6, Pasal 3).

Bangsa Tiongkok diyakini sebagai penemu uang kertas sekitar tahun 119 SM.

Asal mula uang kertas di Inggris berawal dari tanda terima (*receipt*) yang dikeluarkan para tukang emas (*goldsmiths*) untuk simpanan uang. Pada awalnya, tanda terima tersebut merupakan janji khusus atas sejumlah uang tertentu, namun kemudian berkembang menjadi janji umum untuk membayar sejumlah uang atas tuntutan.

Uang kertas mempermudah masyarakat dan bankir dengan mengurangi kebutuhan memindahkan koin dalam jumlah besar. Menurut Profesor Jevons: — “*Saya mendapati bahwa satu lembar uang kertas Bank of England berbobot sekitar 20½ grain, sedangkan satu koin emas sovereign berbobot sekitar 123 grain. Uang kertas dapat mewakili nilai lima, sepuluh, lima puluh, seribu, atau bahkan sepuluh ribu sovereign, dengan perbedaan yang sangat kecil pada biaya pencetakan.*”

Sebuah bank daerah yang berwenang menerbitkan uang kertas wajib mengambil lisensi untuk setiap tempat penerbitan. Bank daerah umumnya mengedarkan kembali uang kertas yang sama berkali-kali hingga lusuh dan tidak layak edar, kemudian menariknya dari peredaran dan mengganti dengan yang baru.

Pungutan pajak atas uang kertas, sebagaimana diatur dalam *Stamp Act* 1891, adalah: —

(teks tentang tarif pajak berlanjut pada bagian berikutnya)

Nominal Uang (melebihi - tidak melebihi)	Biaya shilling,	(pound, pence)
≤ £1	5d	£0 0s
> £1 – ≤ £2	10d	£0 0s
> £2 – ≤ £5	3d	£0 1s
> £5 – ≤ £10	9d	£0 1s
> £10 – ≤ £20	0d	£0 2s
> £20 – ≤ £30	0d	£0 3s
> £30 – ≤ £50	0d	£0 5s
> £50 – ≤ £100	6d	£0 8s

Format:

- £ = pound
- s = shilling
- d = pence (pre-desimal sistem Inggris)

Dan lihat Pasal 29, 30, dan 31 sebagai berikut: — “Pasal 29. Untuk kepentingan Undang-undang ini, istilah ‘*banker*’ berarti setiap orang yang menjalankan usaha perbankan di wilayah Kerajaan Bersatu, dan istilah ‘*Bank note*’ mencakup: (a) setiap wesel (*bill of exchange*) atau surat sanggup (*promissory note*) yang diterbitkan oleh setiap banker selain Bank of England, untuk pembayaran sejumlah uang tidak melebihi seratus pound sterling kepada pembawa (*bearer*) pada saat diminta; dan (b) setiap wesel atau surat sanggup yang diterbitkan atau dimaksudkan untuk memberikan hak kepada pembawa atau pemegangnya, tanpa endorsemen tambahan selain yang telah tercantum pada saat penerbitannya, untuk menerima pembayaran sejumlah uang tidak melebihi seratus pound sterling pada saat diminta,

baik hal tersebut dinyatakan secara tegas maupun tidak, dan dalam bentuk apapun, serta oleh siapapun wesel atau surat sanggup tersebut ditarik atau dibuat.”

“Pasal 30. Suatu *bank note* yang diterbitkan dengan cap bea meterai (*duly stamped*), atau diterbitkan tanpa meterai oleh seorang banker yang memiliki lisensi atau kewenangan untuk menerbitkan *bank note* tanpa meterai, dapat dari waktu ke waktu diedarkan kembali (*re-issued*) tanpa dikenakan kewajiban bea meterai karena alasan peredaran kembali tersebut.”

“Pasal 31. — (1) Apabila seorang banker yang tidak memiliki lisensi atau kewenangan untuk menerbitkan *bank note* tanpa meterai, menerbitkan atau mengizinkan diterbitkannya suatu *bank note* tanpa meterai yang sah, maka *banker* tersebut dikenakan denda sebesar lima puluh pound sterling. (2) Apabila seseorang menerima atau mengambil dalam pem-bayaran, atau sebagai jaminan, suatu *bank note* yang diterbitkan tanpa meterai secara bertentangan dengan hukum, dengan mengetahui bahwa *bank note* tersebut demikian, maka orang tersebut dikenakan denda sebesar dua puluh *pound sterling*.”

Berdasarkan 9 Geo. VI c. 23, Pasal 7, banker yang memiliki lisensi untuk menerbitkan bank note atau wesel tanpa meterai diwajibkan mem-bayar: — “Sebagai komposisi (*composition*) atas bea yang seharusnya dibayarkan untuk *promissory notes* dan *bills of exchange* tersebut yang diterbitkan atau beredar selama setengah tahun, sejumlah 3 shilling 6 pence untuk setiap £100, termasuk untuk pecahan dari £100, berdasarkan jumlah rata-rata atau nilai dari *notes* dan *bills* tersebut yang beredar.”

(Lihat: *Bank Charter Act*; *Bank of England Notes*; *Bank of Issue*; *Composition*; *Country Bank Notes*; *Forgery*; *Half Notes*; *Indorsement on Bank Note*; *Legal Tender*;

Licence; Note Register; Note Return; Payment Stopped (Notes); Post; Statute of Limitations; Stolen Bank Notes.)

BANK OF CIRCULATION. Sama dengan *Bank of Issue*.

BANK OF DEPOSIT. Istilah yang digunakan bagi bank-bank yang menerima simpanan dari nasabah, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan bank note mereka sendiri. Istilah ini dipakai untuk membedakannya dari *banks of issue* yang berwenang menerbitkan bank note.

BANK OF ENGLAND. Pada tahun 1691, William Paterson, seorang warga Dumfriesshire, mengajukan kepada Pemerintah suatu rencana pendirian bank nasional. Pada tahun 1694, *Bank of England*—yang sejak saat itu menjadi lembaga perbankan terbesar di dunia—dilembagakan melalui Undang-undang 5 & 6 William & Mary.

Undang-undang tersebut berjudul “*An Act for granting to their Majesties several duties upon tonnage of ships and vessels, and upon beer, ale, and other liquors, for securing certain recompenses and advantages in the said Act mentioned, to such persons as shall voluntarily advance the sum of fifteen hundred thousand pounds towards carrying on the war with France.*”

Undang-undang tersebut mengesahkan pengumpulan dana sebesar £1.200.000 melalui *voluntary subscription*, dan para subscriber dilembagakan dengan nama resmi “*The Governor and Company of the Bank of England.*” Tambahan dana sebesar £300.000 juga diotorisasi untuk dikumpulkan melalui *subscription* dengan imbalan anuitas. Seluruh dana segera terpenuhi, dan sebuah piagam diberikan pada 27 Juli 1694 untuk jangka sebelas tahun, yang sejak itu diperpanjang dari waktu ke waktu.

Dalam perkembangannya: —

- Tahun 1708, melalui pembaruan piagam, *Bank of England* ditetapkan sebagai satu-satunya *bank joint stock* di Inggris.
- Tahun 1718, untuk pertama kalinya, penerimaan pinjaman Pemerintah dilakukan di Bank, dan sejak itu Bank selalu digunakan Pemerintah untuk transaksi serupa.
- Tahun 1720, Bank hampir terjerumus dalam keruntuhan *South Sea Company*.
- Tahun 1734, operasional dipindahkan dari *Grocers' Hall* ke gedung baru di *Threadneedle Street*.
- Tahun 1738, Bank mulai menerbitkan *Bank Post Bills*.
- Tahun 1745 terjadi “run” terhadap Bank; untuk menahan tekanan, Direksi mengatur agar pegawai Bank menyetorkan kembali uang yang dibayarkan dalam bentuk koin enam pence, sehingga menciptakan sirkulasi semu.
- Tahun 1759, Bank untuk pertama kalinya mengeluarkan bank note pecahan £10 dan £15; sebelum-nya pecahan terendah adalah £20.
- Tahun 1780, akibat *Gordon Riots*, Bank dijaga militer (*Foot Guards*, kemudian *Grenadier-/Coldstream Guards*).
- Tahun 1793, pecahan £5 diterbitkan. Modal Bank naik menjadi £11.642.400.
- Tahun 1797, karena permintaan besar atas logam mulia, dikeluarkan *Order in Council* yang menghentikan pembayaran tunai oleh Bank; saat itu juga diterbitkan pecahan £1 dan £2 serta diberlakukan *Peel's Restriction Act*.
- Tahun 1816, modal Bank ditingkatkan menjadi £14.553.000.
- Tahun 1821, Bank kembali melakukan pembayaran dalam emas.
- Tahun 1826, pecahan di bawah £5 dihapus, dan monopoli Bank dibatasi hanya untuk wilayah London dan radius 65 mil.
- Tahun 1844, diberlakukan *Bank Charter Act*, yang memisahkan Bank menjadi dua departemen: *Issue Department* dan *Banking Department*. Jumlah penerbitan

bank note dibatasi £14.000.000 atas dasar jaminan (*securities*), dan untuk penerbitan melebihi jumlah itu harus ada emas/perak sebagai cadangan. Laba bersih dari penerbitan melebihi batas diserahkan kepada Negara.

- Undang-undang ini beberapa kali ditangguhkan, yakni tahun 1847, 1857, dan 1866.

Hingga kini, *Bank of England* menjadi pusat pasar uang London dan secara global berperan sebagai “jantung” pasar uang dunia. *Bank Rate* (tingkat diskonto resmi Bank) menjadi patokan bagi seluruh tingkat diskonto dan bunga deposito di Inggris.

Bank menyimpan cadangan emas nasional, dan seluruh bank di Inggris memiliki rekening di *Bank of England*, baik secara langsung maupun melalui agen di London. Oleh karenanya, *Bank of England* merupakan pemegang cadangan perbankan terakhir (*ultimate reserve*).

Dalam keadaan krisis, seluruh bank mengandalkan Bank of England untuk memperoleh suplai emas. Selain menjalankan bisnis per-bankan umum, Bank juga mengelola rekening Pemerintah dan *National Debt*.

Sebagai imbalan atas hak-hak istimewa yang dimilikinya, Bank membayar kepada Negara sejumlah £180.000 per tahun (berdasarkan Undang-undang 1844). Hono-rarium untuk pengelolaan *National Debt* ditetapkan sebesar £325 per £1.000.000 hingga jumlah £500.000.000, dan £100 per £1.000.000 di atas jumlah itu, dengan batas minimal £160.000 per tahun. Untuk pengelolaan *Ex-chequer Bonds*, honorariumnya £100, sedangkan untuk *Treasury Bills* sebesar £200 untuk setiap £1.000.000 yang beredar.

George Clare menyatakan bahwa *Bank of England* “diberkahi dengan kewibawaan dan kedudukan yang menjadikannya *hors*

de concours, serta membatasi Bank dari beroperasi semata-mata demi memperoleh dividen sebagaimana bank-bank lain.”

Undang-Undang Piagam Bank (7 & 8 Vict. c. 32) Pasal-pasal berikut mengatur mengenai penerbitan uang kertas oleh Bank serta hak-hak istimewa yang melekat padanya: —

Pasal 1. Penerbitan *promissory notes* oleh Gubernur dan Perseroan *Bank of England* yang dapat dibayarkan atas tuntutan, dipisahkan dan selanjutnya harus tetap terpisah sepenuhnya dari kegiatan usaha perbankan umum Gubernur dan Perseroan tersebut. Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan tersebut harus diselenggarakan oleh Gubernur dan Perseroan dalam suatu departemen terpisah yang disebut “*Issue Department of the Bank of England*”, tunduk pada aturan dan ketentuan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang ini. Direksi Gubernur dan Perseroan berwenang membentuk komite untuk mengelola departemen tersebut, dengan kewenangan untuk mengubah, menata ulang, dan mencabut susunan maupun kewenangannya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan internal yang berlaku. Departemen penerbitan ini harus senantiasa dipisahkan dari departemen perbankan Bank.

Pasal 2. Gubernur dan Perseroan wajib memindahkan, menetapkan, dan memisahkan ke dalam *Issue Department* sekuritas senilai £14.000.000 (empat belas juta pound sterling), termasuk piutang publik yang terutang kepada Bank, serta emas koin dan emas/perak batangan yang tidak dibutuhkan oleh Departemen Perbankan. Sebagai imbalannya, *Issue Department* menyerahkan uang kertas *Bank of England* kepada Departemen Perbankan sejumlah yang setara dengan total nilai sekuritas, koin, dan logam mulia yang dipindahkan tersebut. Seluruh uang kertas *Bank of England* yang beredar dianggap diterbitkan berdasarkan jaminan sekuritas

dan logam mulia tersebut. Bank tidak boleh menambah jumlah sekuritas dalam Issue Department melebihi £14.000.000 kecuali sebagaimana ditentukan kemudian dalam Undang-Undang ini. Bank hanya boleh menerbitkan uang kertas sebagai pengganti uang kertas *Bank of England* lain, atau sebagai pertukaran emas koin, emas/perak batangan, atau sekuritas sebagai-mana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 3. *Bank of England* dilarang menyimpan perak batangan dalam Issue Department melebihi se-perempat dari jumlah emas koin dan batangan emas yang dimiliki di departemen tersebut pada waktu yang sama.

Pasal 4. Setiap orang berhak menukarkan emas batangan dengan uang kertas *Bank of England* di Issue Department pada harga £3 17s. 9d. per ons emas standar, dengan ketentuan emas batangan tersebut dilebur dan diuji oleh pihak yang disetujui Bank dengan biaya ditanggung pihak yang menyerahkan-kan.

Pasal 5. Apabila seorang bankir yang pada tanggal 6 Mei 1844 masih menerbitkan uang kertasnya sendiri menghentikan penerbitan tersebut, maka atas permohonan Gubernur dan Perseroan, Yang Mulia Ratu dalam Dewan berwenang mengizinkan *Bank of England* menambah jumlah sekuritas di *Issue Department* melebihi £14.000.000, sehingga dapat menerbitkan tambahan uang kertas. Tambahan sekuritas tersebut tidak boleh melebihi dua pertiga dari jumlah maksimum uang kertas yang sebelumnya berhak diterbitkan oleh bankir yang menghentikan penerbitannya. Setiap izin demikian wajib diumumkan dalam *London Gazette* berikutnya.

Pasal 7. Gubernur dan Perseroan *Bank of England* dibebaskan dari kewajiban pembayaran bea meterai maupun komposisi bea meterai atas *promissory notes* yang dapat dibayarkan kepada

pembawa atas tuntutan. Semua *promissory notes* demikian sepenuhnya bebas dari segala bentuk kewajiban bea meterai.

Pasal 9. Apabila jumlah sekuritas dalam *Issue Department* melebihi £14.000.000, maka setiap tahun selama kelebihan tersebut berlangsung, Gubernur dan Perseroan wajib membayar tambahan kepada kas negara, selain kewajiban tahunan sebesar £180.000. Tambahan tersebut harus setara dengan laba bersih yang diperoleh dari penerbitan tambahan selama tahun berjalan, setelah dikurangi biaya penerbitan tambahan serta pembayaran kompensasi kepada bankir lain yang menghentikan penerbitan uang kertasnya.

Kedudukan Penerbitan yang Sah oleh *Bank of England* adalah sebagai berikut: —

Tahun	Tanggal	Jumlah (Pound Sterling)
1881	April 1	£7,500,000
1887	September 15	£450,000
1890	Februari	£250,000
1894	Januari 29	£350,000
1900	Maret 3	£975,000
1902	Agustus 11	£400,000
1903	Agustus 10	£275,000
Total Fixed Issue		£18,450,000

BANK OF ENGLAND NOTES. *Bank of England* merupakan bank penerbit (*bank of issue*), dan berwenang menerbitkan uang kertas di Inggris dan Wales. Bank ini terbagi atas dua departemen, yakni Departemen Penerbitan (*Issue Department*) dan Departemen Perbankan (*Banking Department*).

Bank memiliki hak untuk menerbit-kan uang kertas hingga jumlah £14.000.000 berdasarkan jaminan surat berharga dengan nilai yang sama yang dipindahkan ke Departemen Penerbitan, dan jumlah tersebut dapat ditambah dengan persetujuan Raja melalui Dewan Penasihat (*His Majesty in Council*) dengan jaminan tambahan, sebesar dua pertiga dari hak

penerbitan suatu bank lain yang telah berhenti beroperasi (lihat angka di atas).

Uang kertas juga dapat diterbitkan oleh Departemen Penerbitan dengan jaminan emas dan perak batangan atau koin emas, dengan ketentuan bahwa jumlah perak batangan tidak boleh melebihi seperempat dari nilai koin emas dan emas batangan yang dimiliki.

Uang kertas *Bank of England* diperlakukan setara dengan uang tunai, dan merupakan alat pembayaran yang sah (legal tender) di Inggris dan Wales untuk setiap jumlah di atas £5, kecuali oleh Bank itu sendiri maupun cabang-nya. Semua uang kertas *Bank of England* dapat ditukarkan dengan emas di kantor pusat; tetapi di kantor cabang hanya dapat ditukarkan uang kertas yang diterbitkan oleh cabang tersebut.

Sebelum melakukan pembayaran uang tunai atas penukaran uang kertas, lazimnya Bank meminta pihak yang mengajukan penukaran untuk menuliskan nama dan alamatnya pada bagian belakang uang kertas tersebut.

Apabila uang kertas disetor kembali ke Bank, uang kertas tersebut tidak diterbitkan kembali, melainkan dibatalkan dan dimusnahkan setelah lima tahun. Uang kertas *Bank of England* dapat ditandatangani dengan mesin, tidak harus dengan tulisan tangan (16 & 17 Vict. c. 2, Pasal 1). Bank memiliki hak tunggal untuk menerbitkan uang kertas di dalam Kota London atau dalam radius tiga mil dari kota tersebut, dan uang kertas tersebut tidak dikenakan bea materai. Uang kertas diterbitkan dalam pecahan £5, £10, £20, £50, £100, £200, £500, dan £1000.

Apabila terdapat uang kertas *Bank of England* yang telah diterbitkan lebih dari 40 (empat puluh) tahun yang lalu namun belum diajukan untuk pembayaran, maka *Bank of England* berwenang berdasarkan

Bank Act 1892 untuk menghapuskan jumlah tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya, dari total jumlah yang tercatat telah diterbitkan oleh Departemen Penerbitan, dan *Bank Charter Act* 1844 berlaku seolah-olah jumlah yang dihapuskan itu tidak pernah diterbitkan, dengan ketentuan bahwa: —

- (a) laporan mengenai jumlah uang kertas yang dihapuskan tersebut harus segera disampaikan kepada Menteri Keuangan (*Treasury*) dan diserahkan kepada Parlemen; dan
- (b) Pasal ini tidak menghapuskan kewajiban Bank untuk membayar uang kertas yang termasuk dalam jumlah yang dihapuskan tersebut, dan apabila diajukan untuk pembayaran maka jumlah tersebut harus dibayar dari uang kertas, koin emas, atau emas batangan yang terdapat di Departemen Perbankan; atau apabila ditukar dengan koin emas, emas batangan di Departemen Penerbitan, atau uang kertas yang diterbitkan dari Departemen Penerbitan, maka sejumlah emas batangan atau koin emas yang sesuai harus dipindahkan dari Departemen Perbankan dan dialokasikan kepada Departemen Penerbitan.

Lord Mansfield (dalam perkara *Miller v. Race*, 1758, 1 Burr. 452) menyatakan: —
“Uang kertas bukan merupakan barang, bukan pula jaminan atau dokumen utang, dan tidak dipandang demikian; melainkan diperlakukan sebagai uang, sebagai tunai, dalam transaksi bisnis sehari-hari menurut kesepakatan umum masyarakat, yang memberikan kepadanya kepercayaan dan kedudukan setara dengan uang, untuk segala maksud dan tujuan.”

Bagian penting dari uang kertas *Bank of England*, maupun semua uang kertas, adalah nomor seri. Apabila uang kertas hilang atau dicuri, nomor seri sering kali memungkinkan pihak yang kehilangan (jika ia menyimpan catatan) untuk melacak

uang kertas tersebut. Fakta bahwa uang kertas bernomor seri dan karenanya dapat dilacak, secara nyata dapat mencegah pencurian, khususnya untuk uang kertas dengan denominasi besar.

Nomor seri juga diperlukan oleh Bank untuk menjaga ketepatan *register* mengenai semua uang kertas yang diterbitkan, tanggal penerbitannya, serta agar ketika ditarik dari peredaran, uang kertas tersebut dapat dicatat dalam register sebagai telah dibayar. (Lihat: *Bank Notes, Bank of England*).

Mengenai koin sebagai dasar penerbitan uang kertas, yang dapat diperhitungkan hanyalah koin emas dan perak yang dimiliki oleh bankir tersebut di kantor pusat atau tempat utama penerbitan di Irlandia, dengan ketentuan bahwa kantor pusat atau tempat utama penerbitan tersebut tidak boleh melebihi empat, dan tidak boleh lebih dari dua di antaranya berada di provinsi yang sama; serta penerbitan uang kertas tidak boleh didasarkan pada jumlah koin perak yang melebihi seperempat dari jumlah koin emas yang dimiliki oleh bankir tersebut.

Uang kertas yang diterbitkan di Irlandia wajib berbunyi “untuk pembayaran sejumlah uang dalam sterling pounds, tanpa pecahan sebagian dari satu pound.”

Penerbitan uang kertas di Skotlandia diatur oleh 8 & 9 Vict. c. 38, dengan ketentuan yang pada dasarnya sama seperti yang berlaku bagi bank-bank di Irlandia (lihat di atas), kecuali bahwa berdasarkan Pasal 6, setiap bankir di Skotlandia dilarang menerbitkan uang kertas dengan jumlah melebihi jumlah yang telah disertifikasi oleh Komisioner serta “jumlah rata-rata bulanan koin emas dan perak yang dimiliki oleh bankir tersebut di kantor pusat atau tempat utama penerbitannya selama periode empat minggu yang sama.”

Di Skotlandia dan Irlandia, uang kertas dapat diterbitkan dengan denominasi mulai dari satu pound ke atas, tetapi di Inggris jumlah nominal terendah adalah lima pounds. Tidak ada uang kertas yang merupakan alat pembayaran yang sah (legal tender) di Skotlandia maupun di Irlandia, kecuali uang kertas *Bank of Ireland* yang dapat digunakan untuk pembayaran sebagian penerimaan publik di Irlandia. Pengecualian ini diatur dalam 1 & 2 Geo. IV c. 72.

Terutama karena proses amalgamasi, bank-bank penerbit semakin cepat berkurang jumlahnya di Inggris. Penerbitan yang sah pada saat ini adalah sebagai berikut: —

Tabel Otorisasi Penerbitan Terhadap Jaminan – Bank Saham Gabungan (*Bank of England*) £18,450,000

Nama Bank	Jumlah (£)
Bank of Whitehaven, Ltd.	£32.681
Carlisle & Cumberland Banking Co., Ltd.	£25.610
Halifax Commercial Banking Co., Ltd.	£13.733
Halifax Joint Stock Banking Co., Ltd.	£18.534
Lincoln & Lindsey Banking Co., Ltd.	£51.620
Nottingham & Nottinghamshire Banking Co., Ltd.	£29.477
Sheffield & Hallamshire Bank, Ltd.	£23.524
Wilts & Dorset Banking Co., Ltd.	£76.162
Total	£271.341

Tabel Penerbitan oleh Bank Swasta dan Bank Saham Gabungan (*Private & Joint Stock Banks*)

Bank Swasta - England

No.	Nama Bank	Jumlah (£)
1	Barnard & Co., Bedford	£34.218
2	Beckett & Co., Leeds	£130.757
3	Beckett & Co., York & East Riding Bank	£53.392
4	Fox, Fowler & Co.	£6.528
5	Gillett & Co., Banbury	£43.457
6	Gillett & Co., Oxford	£11.852
7	Harris, Bulteel & Co., Naval Bank, Plymouth	£27.321
8	Peacock, Willson & Co.	£51.615
9	Simonds, J. & C., & Co.	£37.519
10	Tubb & Co.	£27.090
	Sub-total Bank Swasta (Private Banks)	£423.749

Bank Saham Gabungan – Skotlandia

Keterangan	Jumlah (£)
Delapan Bank Saham Gabungan	£2.676.350

Bank Saham Gabungan – Irlandia

Keterangan	Jumlah (£)
Enam Bank Saham Gabungan	£6.354.494

Total Keseluruhan
£28.175.934

Untuk menunjukkan betapa besar penurunan penerbitan yang sah (*authorised issues*) oleh bank-bank daerah di Inggris: pada bulan Maret 1858, penerbitan tetap oleh bank-bank swasta penerbit, yang berjumlah 153, mencapai £4.432.790, dan penerbitan tetap oleh 63 bank saham gabungan penerbit mencapai £3.303.357 (Hutchison, *Practice of Banking*, jilid II, hlm. 349).

Penerbitan yang sah oleh bank-bank di Skotlandia pada tahun tersebut adalah sebesar £3.087.209, atau hanya lebih £410.000 dari jumlah yang berlaku pada saat ini, sedangkan penerbitan oleh bank-bank di Irlandia tetap sama sebagaimana pada tahun 1858. (Lihat: *Bank Notes, Licence*).

BANK ORDER. Adalah nama yang diberikan kepada formulir-formulir yang digunakan pada Departemen Tabungan (*Savings Bank Department*) dari *Halifax Joint Stock Banking Co., Limited*, dalam kaitannya dengan Skema Bank Order, yang sedang diuji coba sebagai suatu eksperimen.

Buku-buku yang berisi sejumlah tertentu formulir *Bank Order* yang telah dicetak, dalam berbagai denominasi (berbagai kombinasi dari sebagian atau seluruh denominasi berikut: 2 shilling, 2 shilling 6 pence, 5 shilling, 10 shilling, 15 shilling, £1, £2, £3, £4, dan maksimum £5) disediakan oleh bank atas permintaan, bagi

setiap orang yang membuka rekening pada Departemen Tabungan.

Formulir yang dicetak tersebut pada dasarnya hanya merupakan indikasi bahwa para penabung memiliki dana yang tersedia di bank sekurang-kurangnya sebesar jumlah yang tercetak pada muka formulir tersebut.

Contoh berikut adalah bentuk formulir *Bank Order* yang dicetak untuk jumlah £2: —

Perintah Pembayaran

No. 1348

Perintah ini harus diajukan untuk pembayaran selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 1913.

Kepada:
Halifax Joint Stock Banking Co., Ltd.
Dibayar di Kantor Pusat Halifax, atau cabang manapun.

Departemen Bank Tabungan
Perintah Bank Penabung

Jumlah: £2 (Dua Pound Sterling)

Atas permintaan, bayarkan kepada pembawa uang sejumlah Dua Pound.

Tanda Tangan Penabung:

No. Rekening: 99999

(Terdapat cap 1d Stamp)

Tujuan penerbitan *Bank Orders* adalah untuk memberikan kemudahan bagi para penabung (*depositors*) dalam menarik dana tanpa harus menunjukkan buku tabungan (*pass-book*) sebesar £2.

Formulir *Bank Orders* tidak memerlukan pengisian tambahan dalam bentuk apa pun, namun harus ditandatangani oleh penabung yang bersangkutan sebelum pembayaran

dapat dilakukan. Tidak diperlukan pencantuman tanggal.

Formulir tersebut dapat digunakan oleh penabung untuk melakukan pembayaran kepada pedagang, dan bank tetap memberikan bunga atas jumlah yang diwakili oleh *Bank Orders* tersebut hingga bulan terjadinya pembayaran aktual oleh bank.

Untuk mencegah penyalahgunaan atas formulir *Bank Orders* yang telah dicetak, bank tidak akan memberikan formulir tersebut melebihi jumlah simpanan penabung. Apabila rekening ditutup, seluruh formulir yang belum digunakan wajib diserahkan kembali kepada bank, dan pengaturan harus dilakukan atas *Bank Orders* yang masih beredar (*outstanding*).

Formulir tersebut dibubuhi bea materai (*impressed stamp*) senilai satu penny. Untuk mencegah agar *Bank Orders* tidak beredar terlalu lama, pada formulir dicetak tanggal tertentu, dan formulir tersebut harus diajukan untuk pembayaran sebelum tanggal tersebut.

Bank menyediakan buku tabungan (*pass-book*) khusus yang disesuaikan untuk tujuan sistem ini, dan nomor rekening penabung dicantumkan oleh bank pada formulir *Bank Orders*.

BANK POST BILL. *Bank Post Bill* dapat digambarkan sebagai suatu surat sanggup (*promissory note*) yang diterbitkan oleh *Bank of England* (sebagai satu-satunya bank di Inggris yang menerbitkan-nya), dengan janji untuk mem-bayar, biasanya dalam jangka waktu tujuh hari setelah diperlihatkan (*after sight*), “tagihan tunggal ini (*this my sole bill*)” kepada seorang tertentu yang disebutkan namanya atau kepada perintahnya (*order*).

Berikut ini adalah bentuk contoh salah satu *Bank Post Bill*: —

No. [tidak terlihat]

London, 1 Februari 1910

Pada pandangan ketujuh hari, saya berjanji untuk membayar wesel tunggal ini (*my sole Bill of Exchange*) kepada penerima atau pembawanya, sebesar lima puluh pound sterling sebagai nilai yang telah diterima.

Diterima pada 1 Februari 1910

A. B.

Untuk Gubernur dan Perusahaan

Bank of England

C. D.

BANK POST BILL. Meskipun pada praktiknya merupakan suatu *promissory note* (surat sanggup), instrumen ini juga dapat digolongkan sebagai wesel (*bill of exchange*) yang ditarik dan sekaligus diterima (*drawn and accepted*) oleh bank. Penerimaan (*acceptance*) dapat dicantumkan pada wesel saat diterbitkan, namun apabila wesel tersebut akan dikirimkan ke luar kota, maka dapat diterbitkan tanpa penerimaan terlebih dahulu.

Apabila diindosir oleh penerima pembayaran (*payee*), wesel tersebut menjadi dapat dibayarkan kepada pembawa (*bearer*). Wesel ini diterbitkan dengan nilai mulai dari £10 hingga £1.000.

Bank Post Bills yang diterbitkan oleh *Bank of England* tidak mengenal hari tenggang (*days of grace*). Instrumen ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1738. Pada masa itu perampokan jalan raya sering terjadi, sehingga wesel ini diciptakan atas usul *Postmaster General*. Tujuannya adalah agar, dengan jangka waktu pembayaran tujuh hari setelah diperlihatkan (*after sight*), jika pengiriman pos dirampok, pihak yang dirugikan masih memiliki waktu untuk memberi pemberitahuan atas

kehilangan tersebut dan menghentikan pembayaran wesel.

Bank Post Bills dari bank-bank di Irlandia dapat diterbitkan mulai dari £5 ke atas, dengan ketentuan dapat dibayarkan pada jangka waktu tertentu setelah tanggal penerbitan (*after date*) atau setelah diperlihatkan (*after sight*), serta tunduk pada tambahan tiga hari tenggang sebagaimana lazimnya.

BANK PREMISES. Yang dimaksud dengan *Bank Premises* adalah bangunan atau properti milik suatu perusahaan perbankan. Nilai properti ini seringkali dicatat dalam pembukuan jauh di bawah nilai pasarnya. Dalam hal Bank of England, aset properti yang bernilai tinggi bahkan sama sekali tidak dicantumkan dalam neraca (*balance sheet*).

Apabila properti tersebut berstatus sewa (*leasehold*), nilai yang tercatat dalam pembukuan secara berkala dikurangi setiap tahun dari laba dengan jumlah tertentu, sehingga pada saat berakhirnya masa sewa, saldo pada akun *premises account* menjadi nihil.

Contoh: — apabila pengeluaran untuk tanah dan bangunan sebesar £2.000 dengan masa sewa lima puluh tahun, maka setiap tahun harus dialokasikan £40 dari laba untuk menghapus nilai tercatat secara bertahap sampai akhir masa sewa.

BANK PREMISES REDEMPTION FUND. Adalah nama rekening (*account*) yang setiap tahun atau setengah tahun dikredit dengan sejumlah dana yang disisihkan dari laba, dengan tujuan untuk mengurangi, bila diperlukan, saldo debit dalam akun *Bank Premises*.

BANK RATE. *Bank Rate* adalah tingkat bunga minimum resmi yang diumumkan oleh *Bank of England* sebagai tarif diskonto atas wesel yang disetujui (dengan jangka

waktu tidak lebih dari tiga bulan) atau sebagai tarif pinjaman jangka pendek. Namun, tingkat bunga yang sesungguhnya dibebankan kepada para nasabah Bank biasanya adalah tingkat bunga pasar yang berlaku, yang umumnya sedikit lebih rendah daripada *Bank Rate*.

Bank Rate ditetapkan oleh para Direktur dalam rapat mingguan setiap hari Kamis, meskipun perubahan dapat dilakukan pada hari lain apabila diperlukan. Tingkat ini diatur berdasarkan keseimbangan antara persediaan uang di satu sisi dan permintaan uang di sisi lain.

Apabila cadangan Bank terlalu rendah, Direktur akan menaikkan tingkat bunga; sebaliknya, apabila terdapat kelonggaran untuk meningkatkan pinjaman atau diskonto, maka tingkat bunga diturunkan. Dengan demikian, ukuran terpenting yang memengaruhi naik turunnya *Bank Rate* adalah besarnya cadangan. Cadangan yang kecil menunjukkan tingkat bunga yang tinggi, sedangkan cadangan yang besar menunjukkan tingkat bunga yang rendah.

Secara rata-rata, perbandingan antara jumlah *bank notes* dan emas terhadap simpanan (*deposits*) adalah sekitar 43 persen. Kenaikan *Bank Rate* cenderung menarik emas masuk ke Inggris, sedangkan penurunan *Bank Rate* mendorong emas keluar negeri.

Oleh karena itu, *Bank Rate* memiliki arti penting yang sangat besar dalam melindungi cadangan emas nasional. Seluruh tingkat bunga di bank-bank lain di Inggris, baik untuk pinjaman, diskonto, maupun simpanan, pada umumnya mengikuti dan disesuaikan dengan *Bank Rate*.

BANK RATE BOOK. *Bank Rate Book* adalah buku yang memuat seluruh perubahan tingkat suku bunga *Bank of England* (*Bank Rate*) yang terjadi selama

bertahun-tahun sebelumnya. Setiap kali terjadi perubahan tingkat bunga, catatan mengenai perubahan tersebut beserta tanggal berlakunya segera dimasukkan ke dalam buku ini. Rata-rata *Bank Rate* untuk setiap semester dan tahun juga dicatat dalam buku tersebut.

BANK RETURN. Berdasarkan *Bank Charter Act 1844* (7 & 8 Vict. c. 32), Pasal 6, ditentukan bahwa *Bank of England* wajib menyampaikan laporan mingguan mengenai posisi keuangannya, dengan ketentuan sebagai berikut: — "*Suatu laporan mengenai jumlah Bank of England notes yang diterbitkan oleh Issue Department Bank of England, serta mengenai koin emas, emas dan perak batangan (gold and silver bullion), dan surat berharga yang terdapat dalam Issue Department tersebut, demikian pula suatu laporan mengenai modal saham, simpanan (deposits), serta uang dan surat berharga yang dimiliki oleh Gubernur dan Perusahaan Bank of England dalam Banking Department dari Bank of England, pada suatu hari setiap minggu yang ditetapkan oleh Commissioners of Stamps and Taxes, harus disampaikan oleh Gubernur dan Perusahaan Bank of England secara mingguan kepada Commissioners tersebut dalam bentuk yang ditentukan dalam jadwal yang dilampirkan pada Undang-Undang ini dan diberi tanda (A), serta harus dipublikasikan oleh Commissioners tersebut dalam London Gazette edisi berikutnya yang dapat memuat laporan tersebut dengan layak.*"

Laporan mingguan ini dipublikasikan setiap hari Kamis, dan dibuat berdasarkan posisi penutupan usaha pada hari sebelumnya.

Untuk perbandingan, laporan mingguan yang dikeluarkan oleh *Bank of England* pada tanggal 7 September 1844 (yaitu tidak lama setelah berlakunya *Bank Charter Act*) diperbandingkan dengan laporan mingguan pada hari Rabu, 23 Juni 1909.

ASSET PARLEMEN

September 7, 1884 — June 23, 1919

Notes issued	£28,331,295 — £57,706,245
Government Debt	£11,015,100 — £11,015,100
Other securities	£2,984,900 — £7,434,900
Gold coin and bullion	£12,657,208 — £39,256,245
Silver bullion	£1,674,087 — -
Total	£28,331,295 — £57,706,245

BANKING PARLEMEN

September 7, 1884 — June 23, 1919

Proprietors' capital	£14,553,000 — £14,553,000
Rest	£3,864,729 — £3,864,729
Public deposits	£3,988,040 — £41,147,668
Other deposits	£8,644,348 — £48,890,401
Seven day and other Bills	£232,123 — £551,912
Total	£31,282,240 — £76,007,448

Government securities	£14,354,834 — £15,368,812
Other securities	£8,575,226 — £28,308,680
Notes	£8,175,662 — £19,528,860
Gold and silver coin	£176,518 — £2,801,096
Total	£31,282,240 — £76,007,448

Bank of England terbagi atas dua bagian, yaitu *Issue Department* (Departemen Emisi) dan *Banking Department* (Departemen Per-bankan).

Dalam *Return* tanggal 23 Juni 1909, bagian *Issue Department* menunjukkan, pada satu sisi, jumlah keseluruhan *bank notes* yang diterbitkan oleh departemen tersebut, yaitu sebesar £57.706.245; dan pada sisi lainnya, dasar jaminan dari penerbitan tersebut, yaitu berupa: utang Pemerintah sebesar £11.015.100 (jumlah utang pada saat disahkannya *Bank Charter Act*), surat berharga lain sebesar £7.434.900, serta emas koin dan emas batangan sebesar £39.256.245.

Pada saat *Bank Charter Act* diberlakukan, jumlah gabungan dari utang Pemerintah kepada Bank dan surat berharga lainnya berjumlah £14.000.000. Saat ini jumlah tersebut telah meningkat menjadi £18.450.000, sehingga terdapat kenaikan sebesar £4.450.000, yang terjadi karena Bank memanfaatkan hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang tersebut untuk menambah penerbitan (*issue*) dengan

jaminan surat berharga sebesar dua pertiga dari jumlah penerbitan bank-bank daerah (*country bankers*) yang telah berhenti beroperasi. *Issue Department* tidak memegang perak batangan, meskipun Bank memiliki kewenangan menurut Undang-Undang untuk menerbitkan *bank notes* dengan jaminan perak batangan hingga sebesar seper-empat dari jumlah emas.

Item pertama dalam *Return* bagian *Banking Department* adalah modal pemilik sebesar £14.553.000. Modal awal Bank ketika didirikan tahun 1694 adalah £1.200.000, yang kemudian bertambah dari waktu ke waktu hingga mencapai £14.553.000 pada tahun 1816, dan sejak saat itu tidak berubah.

Item berikutnya adalah *Rest* atau Dana Cadangan (*Reserve Fund*) sebesar £3.107.086, yang diperoleh dari akumulasi keuntungan dan secara berkala ditambahkan dari laba. Dividen kepada para pemegang saham Bank dibayarkan dari akun ini, namun jumlah Dana Cadangan tidak pernah dibiarkan turun di bawah £3.000.000.

Simpanan publik sebesar £13.409.696 mewakili dana yang disetor ke Bank oleh Departemen-Departemen Pemerintah, termasuk *Exchequer*, *Savings Bank*, *Commissioners of National Debt and Dividend Accounts*. Pada kuartal Maret, angka dalam pos ini meningkat cukup besar karena adanya kredit pajak penghasilan dan pajak lain ke akun Pemerintah.

Simpanan lainnya sebesar £44.890.022 mencakup rekening para nasabah biasa Bank di London dan cabang-cabangnya, serta saldo dari bank-bank kliring London, bank-bank lainnya di London, dan banyak bank daerah. Dengan demikian, *Bank of England* adalah bank yang menjadi sandaran utama bagi seluruh bank lain dalam masa tekanan likuiditas. Dalam kondisi normal ketika uang berlimpah, jumlah simpanan lain meningkat karena

para bankir menjaga saldo lebih besar di Bank; sebaliknya, ketika permintaan uang meningkat, saldo bankir berkurang dan jumlah simpanan lain menurun.

Wesel tujuh hari dan wesel lainnya sebesar £47.660 mencakup *Bank Post Bills* (lihat *Bank Post Bill*).

Pada sisi aset dari *Return* bagian *Banking Department* ditunjukkan cara penempatan dana: —

- Surat berharga Pemerintah sebesar £15.368.812, yaitu investasi yang dijamin Pemerintah Inggris (misalnya *Consols*, *Treasury Bills*, *Exchequer Bonds*).
- Surat berharga lainnya sebesar £30.707.163, yaitu selain investasi Pemerintah, termasuk investasi umum, wesel yang didiskontokan untuk nasabah dan broker wesel, serta pinjaman dengan jaminan surat berharga.

Cadangan (*Reserve*) terdiri atas dua item berikut: *notes* yang belum digunakan sebesar £28.328.680, dan koin emas dan perak sebesar £1.602.809. *Notes* yang dipegang adalah bagian dari yang dicatat oleh *Issue Department* sebagai *notes* yang diterbitkan kepada *Banking Department*. Besarnya cadangan akan naik atau turun sesuai dengan arus masuk atau keluarnya emas dari Inggris.

Ketika *Bank Rate* dinaikkan, hal tersebut cenderung mencegah keluarnya emas ke luar negeri dan mendorong masuknya emas ke dalam negeri. Sebaliknya, penurunan *Bank Rate* menimbulkan kecenderungan yang berlawanan.

BANK STOCK. *Bank Stock* adalah saham atau modal *Bank of England*. Bank ini didirikan pada tahun 1694 dengan modal awal sebesar £1.200.000, yang meningkat hingga tahun 1816 mencapai £14.553.000, dan jumlah ini tetap tidak berubah sampai sekarang.

BANKER AND CUSTOMER. Hubungan hukum biasa antara seorang bankir dan nasabahnya adalah hubungan debitur dan kreditur. Ketika seorang nasabah menyetero uang ke rekeningnya, bankir menjadi debitur dan nasabah menjadi kreditur. Namun, ketika bankir memberikan pinjaman kepada nasabah, kedudukannya terbalik: nasabah menjadi debitur dan bankir menjadi kreditur.

Uang yang diterima bankir dari nasabah sepenuhnya berada dalam kebebasan pengelolaan bankir: dapat disimpan, diinvestasikan dalam suatu surat berharga, atau dipinjamkan kepada nasabah lain. Namun demikian, nasabah tetap berhak menuntut pengembalian sejumlah yang sama, atau menarik cek atas bankir hingga jumlah tersebut, baik untuk dirinya sendiri maupun kepada pihak lain.

Nasabah juga dapat menerima wesel dan mengatur dengan bankir agar pada saat jatuh tempo jumlahnya dibebankan ke rekeningnya, atau dalam keadaan tertentu, mengatur agar bankir menerima wesel atas namanya.

Untuk menentukan apakah seseorang adalah nasabah, Lord Davey dalam perkara *Great Western Railway v. London and County Banking Co.* (1901, A.C. 414) menyatakan: —"*Saya berpendapat harus ada suatu bentuk rekening, baik berupa simpanan ataupun rekening giro, atau suatu hubungan serupa.*"

Apabila uang tetap tidak aktif (*dormant*) di bankir selama enam tahun, maka *Statute of Limitations (Undang-Undang Kadaluarasa)* berlaku sebagaimana dalam perkara biasa debitur dan kreditur. Namun demikian, seorang bankir tidak pernah menggunakan dalih undang-undang tersebut, dan senantiasa bersedia mengembalikan uang tersebut atas permintaan nasabah atau ahli waris hukumnya. (Lihat *Statute of Limitations, Unclaimed Balances*).

Apabila seorang nasabah menitipkan sekumpulan surat berharga kepada bankir untuk disimpan dengan aman, maka kedudukan hukum bankir adalah sebagai *bailee (penitipan barang)*, dan tanggung jawabnya bergantung pada apakah tugas tersebut dilakukan secara cuma-cuma atau dengan imbalan. Perbedaan kedudukan antara bankir sebagai debitur dan sebagai *bailee* dapat dijelaskan sebagai berikut: —

- Jika John Brown menyetero £20 ke rekeningnya, maka bankir menjadi debitur Brown dan wajib mengembalikan £20 atas permintaan Brown. Namun sampai ada permintaan, bankir bebas menggunakan uang tersebut, dan uang £20 yang kelak dikembalikan tidak harus berupa koin yang sama dengan yang diserahkan Brown.
- Tetapi jika Brown menyerahkan kepada bankir sebuah kantong bersegel berisi koin senilai £20 untuk disimpan, maka bankir menjadi *bailee* yang wajib menjaga kantong tersebut sebagaimana diserahkan, dan mengembalikannya beserta isinya tanpa berubah ketika diminta oleh nasabah. (Lihat *Safe Custody*).

Kedudukan bankir dan nasabah juga dapat berupa kreditur pemegang hipotek dan debitur pemberi hipotek, misalnya ketika nasabah memberikan hipotek kepada bankir untuk jumlah tertentu. Dalam hal ini, bankir hanya dapat membebaskan bunga sederhana atas rekening pinjaman. (Lihat *Interest*).

Bankir beserta stafnya terikat kewajiban kerahasiaan mengenai urusan dan rekening nasabah. Namun dalam keadaan tertentu, bankir dapat dipaksa memberikan keterangan di pengadilan, dan dapat diminta memberikan salinan catatan dalam pembukuan bank. (Lihat *Bankers' Books Evidence Act, 1879*).

Mengenai kedudukan bankir ketika diminta oleh bankir lain untuk memberikan

pendapat mengenai status atau kecukupan nasabah, lihat *Banker's Opinion*.

Sebuah bank yang diberi kewenang-an oleh anggaran dasar (*memo-randum of association*) dapat bertindak sebagai pelaksana tunggal dalam suatu wasiat, atau sebagai *trustee* dalam wasiat maupun perjanjian *settlement*, ataupun sebagai *custodian trustee*. (Lihat *Custodian Trustee*).

Informasi lebih lanjut mengenai berbagai hubungan hukum antara bankir dan nasabah dapat ditemukan dalam entri masing-masing, khususnya: *Accounts, Advances, Bankrupt Person, Collecting Banker, Companies, Death of Customer, Deposit Receipt, Partnerships, Paying Banker, Promissory Note, Security*.

Bankers Books Evidence Act, 1879 (42 Vict, c. 11) Undang-undang ini disahkan pada tanggal 23 Mei 1879. Tujuan utamanya adalah untuk membebaskan bankir dari ketidaknyamanan karena harus menghadirkan buku-buku yang masih digunakan dalam kegiatan usahanya.

Pasal 3 Dengan tunduk pada ketentuan Undang-undang ini, salinan setiap entri dalam buku bankir, dalam setiap proses hukum, diterima sebagai *prima facie evidence* (bukti awal yang cukup) dari entri tersebut dan dari hal-hal, transaksi, serta rekening yang dicatat di dalamnya.

Pasal 4 Suatu salinan entri tidak dapat diterima sebagai bukti kecuali terlebih dahulu dibuktikan bahwa buku tersebut, pada saat entri dibuat, merupakan salah satu buku biasa dari bank, dan entri dibuat dalam kegiatan usaha yang wajar, serta buku itu berada dalam penguasaan bank. Pembuktian dapat diberikan oleh seorang mitra atau pejabat bank, baik secara lisan maupun melalui *affidavit* yang disumpah di hadapan pejabat berwenang.

Pasal 5 Salinan entri tidak dapat diterima sebagai bukti kecuali juga dibuktikan bahwa salinan tersebut telah diperiksa dengan entri asli dan sesuai. Pembuktian harus diberikan oleh orang yang memeriksa salinan dengan entri asli, baik secara lisan maupun melalui *affidavit* di hadapan pejabat berwenang.

Pasal 6 Seorang bankir atau pejabat bank tidak dapat dipaksa, dalam suatu proses hukum yang tidak melibatkan bank sebagai pihak, untuk menghadirkan buku bankir yang isinya dapat dibuktikan berdasarkan Undang-undang ini, atau hadir sebagai saksi untuk membuktikan hal-hal, transaksi, dan rekening yang tercatat, kecuali berdasarkan perintah hakim yang dibuat karena alasan khusus.

Pasal 7 Atas permohonan salah satu pihak dalam proses hukum, pengadilan atau hakim dapat memerintahkan pihak tersebut untuk memeriksa dan mengambil salinan dari setiap entri dalam buku bankir untuk tujuan proses tersebut. Perintah ini dapat dibuat dengan atau tanpa memanggil bank, dan harus disampaikan kepada bank tiga hari sebelum dipatuhi, kecuali ditentukan lain oleh pengadilan atau hakim.

Pasal 8 Biaya permohonan dan segala tindakan yang dilakukan berdasar-kan perintah pengadilan/hakim menurut Undang-undang ini berada dalam kebijakan pengadilan/hakim, yang dapat memerintahkan agar biaya tersebut dibayar oleh bank apabila timbul karena kelalaian atau keterlambatan bank. Perintah demikian terhadap bank dapat dilaksanakan seolah-olah bank adalah pihak dalam perkara.

Pasal 9 Dalam Undang-undang ini, istilah “bank” dan “banker” mencakup setiap orang, persekutu-an, atau perseoran yang menjalan-kan usaha perbankan dan telah melaporkan diri kepada *Com-missioners of Inland Revenue*, serta bank tabungan yang disertifikasi menurut Undang-undang yang

berlaku mengenai bank tabungan, termasuk *Post Office Savings Bank*. Istilah “*bankers’ books*” mencakup buku besar (*ledgers*), buku harian (*day books*), buku kas, buku rekening, dan semua buku lain yang digunakan dalam kegiatan usaha bank.

Pasal 11 Hari Minggu, Hari Natal, Jumat Agung (*Good Friday*), dan hari libur bank tidak dihitung dalam perhitungan waktu menurut Undang-undang ini.

Melalui *Revenue Act*, 1882, Pasal 11, istilah “bank” dan “banker” dalam *Bankers’ Books Evidence Act*, 1879 diperluas mencakup setiap perseroan perbankan yang tunduk pada *Companies Acts* dan yang telah melaporkan daftar dan ringkasan yang diwajibkan beserta daftar tempat usaha mereka kepada *Registrar of Joint Stock Companies*.

BANKER’s LEDGER (BUKU BESAR BANKIR). Buku besar yang digunakan untuk mencatat rekening dengan bank-bank lain. Rincian seluruh transaksi antara suatu bank (termasuk cabang-cabangnya) dengan bank koresponden dicatat sedemikian rupa sehingga, ketika bank lain tersebut mengirimkan salinan rekening dalam buku besarnya, setiap butir transaksi dapat dibandingkan dan dicocokkan dengan mudah. Dalam sebagian besar rekening bank akan terdapat sejumlah pos yang masih *outstanding*. Misalnya, apabila suatu wesel telah ditarik dan dikreditkan dalam rekening bank yang menjadi tertarik, maka pos tersebut tidak akan muncul dalam laporan bank tertarik sampai wesel benar-benar dibayar dan jumlahnya dibebankan dalam rekening.

BANKER’s MORTGAGE (HIPO-TEK BANKIR). Hipotek yang diberikan kepada bankir sebagai jaminan yang bersifat berkelanjutan untuk menutup setiap jumlah yang pada saat tertentu merupakan saldo yang terutang kepada bankir oleh debitur. Dalam hipotek bankir, biasanya terdapat

perjanjian bahwa hak bankir untuk menjual objek hipotek timbul segera pada saat terjadi wanprestasi, baik setelah adanya penagihan maupun setelah jangka waktu tertentu (misalnya satu bulan) sejak penagihan.

BANKER’s OPINION (PENDA-PAT BANKIR). Apabila seorang bankir memberikan pendapat sebagai jawaban atas permintaan rahasia mengenai posisi keuangan seorang nasabah, ia wajib berhati-hati. Jika ia menyampaikan terlalu sedikit, hal tersebut dapat merugikan reputasi nasabah di mata pihak peminta informasi; tetapi jika ia menyampaikan terlalu banyak, hal itu dapat menyesatkan pihak peminta.

Pendapat lisan semata tidak menimbulkan tanggung jawab hukum terhadap bankir atas ganti rugi. Agar timbul tanggung jawab atas pendapat yang secara sengaja tidak benar atau menyesatkan, pernyataan tersebut harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pemberi pernyataan. Pihak yang menandatangani bertanggung jawab secara pribadi. Dengan demikian, apabila seorang manajer bank memberikan pendapat tertulis yang keliru, ia bertanggung jawab secara pribadi, bukan perusahaan perbankan tempat ia bekerja.

Dalam perkara *Parsons v. Barclay & Co. and another* (1910, 103 L.T. 196), di mana ganti rugi diajukan atas dasar misrepresentasi dalam pendapat bankir, Mr. Justice Ridley menyatakan kepada juri: — “Agar suatu pernyataan dianggap sebagai penipuan, yang harus dibuktikan agar penggugat dapat menang, pernyataan itu harus dibuat dengan mengetahui bahwa isinya tidak benar, atau tanpa keyakinan bahwa isinya benar, atau dibuat secara ceroboh tanpa memedulikan apakah isinya benar atau salah.”

Putusan diberikan untuk penggugat, namun Pengadilan Banding mem-batalkan putusan tersebut.

The Master of the Rolls menegaskan bahwa seorang bankir yang diminta memberikan referensi tidak memiliki kewajiban hukum untuk melakukan penyelidikan di luar catatan internal mengenai solvabilitas pihak yang dimaksud. Tugasnya hanyalah menjawab pertanyaan dengan jujur berdasarkan pengetahuan yang ada dalam pembukuan bank. Untuk memutuskan sebaliknya akan membahayakan praktik lama yang bermanfaat dan sudah mapan.

Lord Justice Farwell menambahkan bahwa permintaan pendapat antarbank adalah hal yang lazim dan dimengerti, serta tidak ada yang beranggapan bahwa satu bank dapat meminta bank lain melakukan penyelidikan eksternal. Jika diperlukan penyelidikan, maka bank peminta sendirilah yang harus melakukannya. Yang diminta hanyalah pengetahuan berdasarkan pembukuan bank mengenai keadaan rekening nasabah yang bersangkutan, dan praktik ini dilakukan semata-mata sebagai bentuk kesopanan timbal balik antarbankir.

Sesuai dengan Pasal 6 dari 9 Geo. IV c. 14 (*Lord Tenterden's Act*): — “Tidak ada gugatan yang dapat diajukan untuk membebaskan seseorang atas dasar pernyataan atau jaminan mengenai karakter, perilaku, kredit, kemampuan, perdagangan atau urusan pihak lain, dengan maksud agar pihak lain tersebut memperoleh kredit, uang atau barang, kecuali pernyataan atau jaminan tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang bertanggung jawab.”

Dengan demikian, karena pendapat bankir biasanya diberikan dengan hati-hati, maka pihak penerima pendapat seharusnya juga menerimanya dengan kehati-hatian yang sama. Rincian rekening nasabah tidak

boleh diungkapkan kepada pihak lain kecuali atas permintaan nasabah.

BANKER'S ORDER (PERINTAH BANKIR). Suatu perintah tertulis yang diberikan oleh nasabah kepada bankirnya untuk melakukan suatu pembayaran atau serangkaian pembayaran atas namanya. Instrumen ini lazim digunakan untuk memberikan kuasa kepada bankir agar membayar iuran tahunan ke klub atau perkumpulan, premi asuransi, dan sejenisnya.

Apakah Anda ingin saya juga buat contoh formulir (*specimen form*) dari *Banker's Order* yang disebut di:

PERINTAH BANKER

2 Januari 1910

Kepada British Banking Co., Ltd., Leeds:

Dimohon untuk membayarkan kepada X. & Y. Bank, Ltd., London, sejumlah £2 2s., sebagai iuran saya kepada A.B. Club untuk tahun 1910, dan sejumlah yang sama pada tanggal 1 Januari di setiap tahun berikutnya hingga ada perintah lain.

Ditandatangani,
JOHN BROWN

Catatan: — Formulir ini harus ditandatangani oleh anggota dan dikirimkan olehnya kepada bank tempat ia menabung.

Sebuah buku, seperti buku harian, harus dipelihara dan rincian dicatat di bawah setiap tanggal terkait iuran atau pembayaran berkala lain yang harus dibayarkan pada tanggal tersebut.

Perintah dapat diberikan oleh para pemegang saham untuk membayarkan semua dividen atas saham mereka di bank kepada rekening mereka di bank tersebut atau ke bank lain. Berikut ini adalah contoh formulir yang digunakan untuk tujuan tersebut:

Kepada X. & Y. Bank, Ltd., London: — Dengan ini Bank diberi wewenang dan diminta untuk membayarkan kepada A. & B. Bank, Ltd., Bristol atau ke rekening saya di Cabang Bristol Anda, sampai wewenang ini dicabut secara tertulis, semua dividen dan bonus yang sekarang atau di kemudian hari menjadi hak atas semua saham di Bank yang terdaftar atas nama penandatanganan di bawah ini.

Ditetapkan pada hari kesepuluh bulan Juni 1910.

(Tanda tangan biasa)

J. BROWN

Nama lengkap: **John Brown**

Alamat: **2, Lorne Crescent, Bristol**

Catatan: — Perintah ini harus ditandatangani oleh semua pihak atas nama siapa saham terdaftar dan alamat mereka harus dicantumkan.

BEA METERAI. Berdasarkan risalah Dewan Pajak Dalam Negeri (*Board of Inland Revenue*) pada Mei 1904, Dewan menyatakan bahwa mereka memiliki alasan untuk menduga bahwa perintah kepada bankir untuk pembayaran sejumlah uang pada periode tertentu (misalnya, iuran klub dan angsuran harga barang yang dibeli dengan sistem sewa) seringkali tidak diberi meterai. Tidak ditempelinya meterai kemungkinan besar disebabkan oleh salah pengertian terhadap ketentuan hukum; namun jelas bahwa perintah semacam itu termasuk dalam definisi Pasal 32(b) dari Undang-Undang Meterai dan harus selalu diberi meterai. (Lihat di bawah *BILL OF EXCHANGE*). Berbagai debit pada rekening nasabah yang timbul dari perintah ini tidak memerlukan meterai.

Perintah kepada bankir untuk mem-bayarkan sejumlah uang tertentu dengan

menyerahkan sekuritas tertentu juga dikenakan bea meterai sebesar satu penny. (Lihat *TRANSAKSI PERDAGANGAN SAHAM*).

BANKER'S PAYMENT (PEM-BAYARAN BANKER). Pem-bayaran yang dilakukan oleh satu bank kepada bank lain. Dalam penyelesaian *local clearing*, dapat diterbitkan wesel untuk saldo yang terhutang, atau uang dapat dibayarkan melalui kantor London salah satu bank ke kantor London bank lainnya. Jika cek dikirim langsung dari Bank A ke Bank B untuk pembayaran melalui London, Bank B meminta kantor atau agen London-nya (Bank C) untuk membayarkan jumlah tersebut kepada Bank D (kantor atau agen London Bank A) untuk dikreditkan ke rekening Bank A.

BANKERS' RECEIPTS (KWIT-ANSI BANKER). Kwitansi yang diberikan oleh bank, atas nama perusahaan, untuk pembayaran yang dilakukan pada saat permohonan saham atau pembayaran *calls*. (Lihat *APPLICATION FOR SHARES*). Kwitansi atas per-mohonan saham harus disimpan agar nantinya dapat ditukar dengan sertifikat saham. Kwitansi tersebut tidak menjadi jaminan untuk pinjaman.

Kwitansi atas surat alokasi yang telah dimeterai dengan benar dibebaskan dari bea meterai. (Lihat *RECEIPT, Exemption 11*).

BANKING COMPANY (PERUSA-HAAN BANK). Pasal-pasal dari *Companies (Consolidation) Act*, 1908 yang secara khusus merujuk pada perusahaan bank adalah sebagai berikut:

Pasal 1, Ayat 1: — "*Tidak ada perusahaan, asosiasi, atau kemitra-an yang terdiri dari lebih dari sepuluh orang yang boleh dibentuk untuk menjalankan usaha perbank-an, kecuali terdaftar sebagai perusahaan di bawah Undang-Undang ini,*

atau dibentuk berdasarkan undang-undang lain atau surat paten."

Perusahaan perbankan terbatas wajib membuat pernyataan sesuai Pasal 108, sebagai berikut: —

1. Setiap perusahaan yang merupakan perusahaan perbankan terbatas, perusahaan asuransi, atau perkumpulan simpanan, kesejahteraan, atau manfaat, sebelum memulai usaha dan juga pada Senin pertama bulan Februari dan Selasa pertama bulan Agustus setiap tahun selama menjalankan usaha, harus membuat pernyataan dalam bentuk C sebagaimana tercantum dalam jadwal pertama Undang-Undang ini, atau sedekat mungkin dengan bentuk tersebut sesuai keadaan.
2. Salinan pernyataan harus dipasang di tempat yang jelas di kantor terdaftar perusahaan, dan di setiap kantor cabang atau tempat perusahaan menjalankan usahanya.
3. Setiap anggota dan setiap kreditur perusahaan berhak memperoleh salinan pernyataan dengan membayar tidak lebih dari enam pence.
4. Jika terjadi kelalaian untuk mematuhi Pasal ini, perusahaan akan dikenakan denda maksimum lima pound untuk setiap hari kelalaian berlangsung; dan setiap direktur dan manajer perusahaan yang dengan sengaja mengizinkan atau membiarkan kelalaian tersebut akan dikenakan hukuman yang sama.
5. Untuk tujuan Undang-Undang ini, perusahaan yang menjalankan usaha asuransi bersama dengan usaha lainnya dianggap sebagai perusahaan asuransi.
6. Pasal ini tidak berlaku untuk perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi lain yang tunduk pada ketentuan *Life Assurance Companies Acts, 1870-1872* mengenai pernyataan tahunan, baik dengan atau tanpa modifikasi, asalkan perusahaan mematuhi ketentuan tersebut.

FORM C.

Bentuk Pernyataan yang wajib diumumkan oleh Bank Simpanan, Dana Pensiun, atau Perkumpulan Manfaat

Modal saham perseroan dibagi ke dalam saham-saham dengan nilai nominal tertentu. Jumlah saham yang telah diterbitkan adalah, dengan panggilan pembayaran sejumlah Poundsterling per saham, di mana sejumlah Poundsterling telah diterima.

Kewajiban perseroan pada tanggal 1 Januari (atau Juli) adalah sebagai berikut: —

Utang kepada berbagai pihak: —

- Berdasarkan putusan pengadilan: £.....
- Berdasarkan akta otentik: £.....
- Berdasarkan wesel atau surat sanggup: £.....
- Berdasarkan perjanjian sederhana: £.....
- Kewajiban yang masih diperhitungkan: £.....

Aset perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut: —

- Surat berharga pemerintah [disebutkan rinciannya];
- Wesel dan surat sanggup: £.....;
- Saldo kas pada bank: £.....;
- Surat berharga lainnya: £.....

Berdasarkan Pasal 109, ditentukan bahwa *Board of Trade* berwenang untuk menunjuk seorang atau lebih inspektur yang berkompeten guna melakukan pemeriksaan terhadap urusan perseroan serta menyusun laporan sebagaimana diarahkan oleh *Board*. Dalam hal perseroan perbankan yang memiliki modal saham, pemeriksaan dapat dilakukan atas permohonan anggota yang mewakili paling sedikit sepertiga dari jumlah saham yang telah diterbitkan. (Lihat: Pemeriksaan Urusan Perseroan)

Apabila perseroan tidak memiliki modal saham, maka bagian pernyataan yang berkaitan dengan modal dan saham wajib dihilangkan.

Berdasarkan Pasal 113 ayat (5): Dalam hal perseroan perbankan yang didaftarkan setelah 15 Agustus 1879: —

- a. Apabila perseroan memiliki kantor cabang di luar wilayah Eropa, maka cukup apabila auditor diberi akses terhadap salinan atau kutipan dari buku dan catatan cabang tersebut yang telah dikirimkan ke kantor pusat di Inggris Raya; dan
- b. Neraca wajib ditandatangani oleh sekretaris atau manajer (jika ada), serta apabila jumlah direktur lebih dari tiga orang, oleh sedikitnya tiga orang direktur; dan apabila jumlah direktur tidak lebih dari tiga orang, maka ditandatangani oleh seluruh direktur.

Ketentuan berikut merupakan bagian dari Bagian VII Undang-Undang Konsolidasi Perseroan: —

1. Bank penerbit uang yang terdaftar berdasarkan Undang-Undang ini sebagai perseroan terbatas tidak berhak atas tanggung jawab terbatas sehubungan dengan penerbitan uang kertasnya; dan para anggotanya bertanggung jawab atas penerbitan uang kertas tersebut seolah-olah perseroan tersebut didaftarkan sebagai perseroan tidak terbatas. Namun, apabila pada saat pembubaran perseroan aset umum tidak mencukupi untuk memenuhi tuntutan baik dari pemegang uang kertas maupun kreditur umum, maka para anggota, setelah memenuhi sisa tuntutan pemegang uang kertas, tetap berkewajiban untuk memberikan kontribusi bagi pembayaran utang kepada kreditur umum sebesar jumlah yang diterima oleh pemegang uang kertas dari aset umum.
2. Untuk kepentingan Pasal ini, yang dimaksud dengan *aset umum* adalah dana yang tersedia untuk pembayaran baik kepada kreditur umum maupun pemegang uang kertas.
3. Setiap bank penerbit uang yang terdaftar berdasarkan Undang-Undang ini sebagai perseroan terbatas dapat mencantumkan pada uang kertasnya bahwa tanggung

jawab terbatas tidak berlaku atas penerbitan uang kertas tersebut, dan bahwa para anggota perseroan bertanggung jawab seolah-olah perseroan tersebut terdaftar sebagai perseroan tidak terbatas.

Tentang Pendaftaran Perseroan Perbankan dengan Tanggung Jawab Terbatas: —
Pemberitahuan kepada Nasabah

1. Apabila suatu perseroan perbankan yang telah ada sejak 7 Agustus 1862 bermaksud untuk mendaftarkan diri sebagai perseroan terbatas, maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pendaftaran tersebut, perseroan wajib memberikan pemberitahuan mengenai maksud tersebut kepada setiap pihak yang memiliki rekening pada bank, baik dengan cara menyerahkan pemberitahuan secara langsung, mengirimkannya melalui pos, atau menyampaikannya ke alamat terakhir yang diketahui.
2. Apabila perseroan lalai memberikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud, maka sepanjang menyangkut hubungan antara perseroan dan pihak yang berkepentingan atas rekening terkait, sampai dengan saat pemberitahuan benar-benar diberikan (tetapi tidak berlaku lebih jauh dari itu), sertifikat pendaftaran dengan tanggung jawab terbatas tidak memiliki akibat hukum.

Pasal 286 ayat (1) mencabut berbagai Undang-Undang, dengan ketentuan bahwa pencabutan tersebut tidak memengaruhi:—
“Keberlangsungan berlakunya ketentuan yang tercantum dalam bagian kedua dari jadwal keenam Undang-Undang ini, yang merupakan ketentuan yang tetap berlaku berdasarkan Pasal 205 Undang-Undang Perseroan Tahun 1862.”

Ketentuan yang dimaksud dalam Pasal tersebut adalah sebagai berikut: —

Undang-Undang untuk Mengatur Bank Saham Gabungan di Inggris (7 & 8 Vict. c.

113), Pasal 47 Kewenangan Perseroan untuk Menggugat dan Digugat.

Setiap perseroan yang terdiri dari lebih dari enam orang yang didirikan pada tanggal 6 Mei 1844 untuk menjalankan usaha perbankan dalam jarak 65 (enam puluh lima) mil dari London, dan tidak termasuk dalam ketentuan Undang-Undang Tahun Ketujuh dan Kedelapan Pemerintahan Ratu Victoria, Bab 113, berjudul "*An Act to Regulate Joint Stock Banks in England*", mempunyai kewenang-an dan hak istimewa yang sama untuk menggugat dan digugat atas nama salah seorang pejabat publik dari perkongsian tersebut, yang bertindak sebagai penggugat nominal, pemohon, atau tergugat atas nama perkongsian dimaksud.

Segala putusan, dekret, dan perintah yang dibuat serta diperoleh dalam perkara demikian dapat dilaksana-kan dengan cara yang sama sebagaimana diatur terhadap perseroan yang menjalankan usaha perbankan di wilayah Inggris di luar jarak 65 (enam puluh lima) mil dari London, berdasarkan ketentuan *Country Bankers Act, 1826*. Dengan ketentuan bahwa perseroan sebagaimana dimaksud pertama tersebut wajib menyusun dan menyampaikan kepada *Commissioners of Inland Revenue* laporan atau pengembalian sebagaimana dipersyaratkan oleh Undang-Undang terakhir tersebut, dan seluruh ketentuan Undang-Undang tersebut mengenai laporan atau pengembalian berlaku terhadap laporan atau pengembalian yang dibuat dan disampaikan oleh perseroan yang dimaksud, seolah-olah perseroan tersebut pada mulanya telah termasuk ke dalam ketentuan Undang-Undang tersebut.

Undang-Undang Perseroan Perbank-an Saham Gabungan, 1857, Bagian dari Pasal 12 Kewenangan Mem-bentuk Persekutuan Perbankan hingga Sepuluh Orang.

Terlepas dari ketentuan dalam Undang-Undang Tahun Ketujuh dan Kedelapan Pemerintahan Ratu Victoria, Bab 113, berjudul "*An Act to Regulate Joint Stock Banks in England*", atau dalam undang-undang lainnya, diperbolehkan bagi sejumlah orang, tidak melebihi sepuluh, untuk menjalankan usaha perbankan dalam bentuk persekutuan, dengan cara dan syarat yang sama sepenuhnya sebagaimana perseroan yang terdiri dari tidak lebih dari enam orang dapat, sebelum berlakunya *Joint Stock Banking Companies Act, 1857*, menjalankan usaha demikian.

Definisi: Orang yang telah diputus pailit oleh Pengadilan Kepailitan. Pada masa awal perbankan, apabila seorang bankir gagal, bangku (*banco*) tempat ia bertransaksi dipecahkan oleh masyarakat; dari situlah istilah *bankrupt* berasal (It. *banco* = bangku, Lat. *ruptus* = pecah).

Larangan bagi Bankir: — Apabila seorang bankir menerima pemberitahuan bahwa nasabahnya telah melakukan perbuatan kepailitan, atau telah dijatuhkan *receiving order*, maka bankir dilarang untuk membayar cek lebih lanjut atas rekening tersebut (bahkan sekalipun cek itu telah disediakan dananya). Cek tersebut wajib dikembalikan dengan tanda "*Refer to drawer*". (Lihat: *Acts of Bankruptcy*).

Dengan adanya *receiving order*, seorang penerima resmi (*official receiver*) ditunjuk sebagai penerima harta debitor, dan setiap dana milik debitor yang dipegang bankir wajib diserahkan kepada penerima resmi atau kurator kepailitan apabila diminta.

Penghasilan Pribadi: — Setiap penghasilan pribadi debitor pailit selama masa kepailitan dapat digunakan untuk nafkah dirinya dan keluarganya. Namun, apabila penghasilan tersebut melebihi kebutuhan yang wajar, maka kelebihan tersebut menjadi hak kurator, apabila diklaim. Penghasilan ini termasuk upah hasil kerja

pribadi debitor pailit, tetapi tidak termasuk keuntungan dari usaha dagang atau bisnis.

Harta yang Diperoleh Setelah Putusan Pailit: Segala harta yang diperoleh oleh debitor pailit sebelum ia mendapatkan pembebasan (*discharge*) dapat dituntut oleh kurator. Dalam *The Laws of England* oleh *Earl of Halsbury* dinyatakan: — “Selama kurator belum bertindak, segala transaksi debitor pailit setelah putusan pailit dengan pihak ketiga yang beritikad baik dan memberikan nilai, terkait harta yang diperoleh setelah putusan (selain harta tidak bergerak), baik dengan atau tanpa pengetahuan mengenai kepailitan, tetap sah. Kurator, setelah bertindak, terikat pada transaksi demikian, termasuk hak pihak ketiga yang timbul karenanya.”

Kewaspadaan Bankir: — Bankir pada umumnya tidak dapat membedakan mana harta yang diperoleh setelah putusan pailit dan mana yang bukan. Oleh karena itu, bankir tidak boleh membuka rekening bagi debitor yang belum dibebaskan dari pailit, maupun mencairkan cek yang ditarik atau diendosir oleh debitor yang diketahui masih dalam status pailit, karena hal tersebut dapat menimbulkan konflik dengan klaim kurator dan mengakibatkan kewajiban bankir untuk mempertanggung jawabkan dana tersebut kepada kurator.

Kehati-hatian juga diperlukan apabila istri dari debitor pailit yang belum dibebaskan hendak mem-buka rekening untuk menjalankan usaha, kecuali dengan persetujuan kurator.

Kredit bagi Pailit yang Belum Dibebaskan:-- Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Kepailitan 1883, ditentukan: — “*Apabila seorang debitor yang telah diputus pailit dan belum dibebaskan memperoleh kredit sebesar 20 (dua puluh) Poundsterling atau lebih dari seseorang tanpa memberitahukan bahwa ia adalah debitor pailit yang belum dibebaskan, maka ia bersalah melakukan tindak pidana (misdemeanor)*

dan dapat diproses serta dihukum sebagaimana pelaku tindak pidana berdasarkan Debtors Act, 1869, dan ketentuan Undang-Undang tersebut berlaku terhadap proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini.”

Pasal 32 Undang-Undang yang Sama

Diskualifikasi terhadap Debitor Pailit—

1. Apabila seorang debitor dinyatakan pailit, maka, dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini, ia dinyatakan tidak cakap hukum (*disqualified*) untuk: —
 - a. Duduk atau memberikan suara dalam *House of Lords*, atau dalam komite yang berada di bawahnya, atau dipilih sebagai *peer* dari Skotlandia atau Irlandia untuk duduk dan memberikan suara dalam *House of Lords*;
 - b. Dipilih menjadi anggota, atau duduk serta memberikan suara dalam *House of Commons*, atau dalam komite yang berada di bawahnya;
 - c. Diangkat atau bertindak sebagai hakim perdamaian (*justice of the peace*);
 - d. Dipilih, diangkat, atau memangku jabatan wali kota, *alderman*, atau anggota dewan kota;
 - e. Dipilih, diangkat, atau memangku jabatan wali fakir miskin, pengawas fakir miskin, anggota otoritas sanitasi, anggota dewan sekolah, dewan jalan raya, dewan pemakaman, atau *select vestry*.
2. Diskualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir dan dianggap hapus apabila: —
 - a. Putusan pailit terhadapnya dibatalkan; atau
 - b. Ia memperoleh pembebasan (*discharge*) dari Pengadilan dengan sertifikat yang menyatakan bahwa kepailitan tersebut timbul karena keadaan memaksa (*misfortune*) tanpa adanya kesalahan pada pihaknya.

Pengadilan dapat memberikan atau menolak sertifikat tersebut menurut pertimbangannya, dengan ketentuan

bahwa penolakan terhadap pemberian sertifikat tersebut dapat diajukan banding.

3. Diskualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini berlaku di seluruh wilayah Kerajaan Inggris Raya.

BANKRUPT ACCEPTOR (PENERIMA WESEL PAILIT). Apabila penerima wesel yang belum jatuh tempo dinyatakan pailit, bankir tidak dapat memaksa pihak yang telah mendiskontokan wesel tersebut untuk melunasinya.

BANKRUPT AGENT (AGEN PAILIT). Kepailitan tidak menghalangi seseorang untuk bertindak sebagai agen, termasuk menanda-tangani cek, sepanjang ia diper-oleh kuasa yang sah.

BANKRUPT DRAWEE (TERTA-RIK PAILIT). Penagihan wesel dapat dilakukan kepadanya atau kepada kuratornya (Pasal 41 huruf d, *Bills of Exchange Act*).

BANKRUPT DRAWER (PENARIK PAILIT). Tidak ada lagi cek yang boleh dibayarkan atas rekeningnya, kecuali cek yang telah terlebih dahulu ditandai (*marked*) oleh bankir untuk dibayar, baik atas permintaan penarik maupun demi kepentingan bankir dalam proses *local clearing*.

Dalam hal wesel, apabila penarik dan penerima wesel sama-sama pailit, bankir dapat menagih penuh atas jumlah wesel tersebut dari kedua harta pailit. Namun, apabila dividen telah dibagikan dari salah satu harta pailit sebelum bankir menyerahkan bukti piutangnya terhadap harta pailit lainnya, maka bankir hanya dapat menagih sisa setelah memperhitungkan dividen tersebut.

Apabila terdapat saldo kredit atas rekening nasabah, maka saldo tersebut dapat dipertahankan untuk melunasi wesel.

Pemberitahuan wanprestasi (*notice of dishonour*) dapat diberikan baik kepada penarik sendiri maupun kepada kuratornya.

BANKRUPT INDORSER (ENDOSAN PAILIT). Pemberitahuan wanprestasi dapat diberikan kepada endosan sendiri atau kepada kuratornya. Mengenai pembayaran kepada endosan pailit, berlaku ketentuan tentang *Bankrupt Person*.

Rekening Bersama (*Joint Account, Joint Depositor*) Apabila salah satu pemegang rekening bersama dinyatakan pailit, maka pemegang rekening lainnya tetap dapat menarik saldo kredit. Apabila pinjaman diberikan kepada dua orang secara bersama, kepailitan salah satunya menyebabkan yang lain tetap bertanggung jawab penuh atas utang tersebut.

Perempuan Kawin yang Pailit. Apabila seorang perempuan kawin menjalankan usaha yang sepenuhnya terpisah dari suaminya, maka ia tunduk pada hukum kepailitan atas harta miliknya sendiri.

Persekutuan dan Rekan yang Pailit—

- Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Kepailitan 1883 (tentang *Proof of Debts*), serta Pasal 33 Undang-Undang Persekutuan 1890, kepailitan salah satu rekan membubarkan persekutuan.
- Rekan yang tersisa dapat menarik saldo kredit rekening persekutuan.
- Apabila rekan pailit telah menyerahkan jaminan pribadinya untuk rekening persekutuan, maka bankir berhak menagih penuh dari harta pailit persekutuan.
- Seorang rekan yang telah pailit tidak lagi dapat mengikat persekutuan dengan tindakannya. Namun, apabila rekan lain tetap menyatakan seolah-olah rekan pailit masih menjadi bagian persekutuan, maka rekan tersebutlah yang bertanggung jawab.
- Apabila suatu persekutuan pailit, maka seluruh rekannya dianggap pailit, dan

tidak boleh dilakukan transaksi lebih lanjut atas rekening tersebut.

BANKRUPT PAYEE (PENERIMA CEK PAILIT). Penarik cek tidak wajib menghentikan pembayaran hanya karena penerima cek telah dinyatakan pailit. Namun, berlaku ketentuan mengenai *Bankrupt Person* apabila cek diajukan untuk pembayaran oleh pihak pailit.

Safe Custody (Barang Titipan). Setiap barang yang dititipkan untuk disimpan dengan aman tidak boleh dikembalikan kepada pihak pailit. Dengan adanya *receiving order*, seluruh harta pihak pailit beralih kepada penerima resmi (*official receiver*).

Securities (Jaminan). Kepailitan tidak memengaruhi hak bankir terhadap jaminan yang dimiliki atas nama pihak pailit, selama bankir hanya memiliki hak jaminan secara ekuitas. Apabila jaminan diberikan oleh pihak ketiga untuk rekening debitor pailit, maka hasil realisasi jaminan harus dimasukkan ke rekening terpisah hingga seluruh dividen diterima dari harta pailit, kecuali apabila pihak pemberi jaminan atau penjamin melunasi seluruh utang dan menuntut haknya atas harta pailit.

BANKRUPT SURETY (PENJAMBI PAILIT). Apabila penjamin suatu rekening dinyatakan pailit, rekening debitor wajib dihentikan sampai dibuat pengaturan baru. Apabila jaminan baru tidak tersedia dan debitor tidak mampu membayar, bankir dapat mengajukan klaim terhadap harta pailit penjamin.

Peralihan Sukarela (*Voluntary Conveyances and Transfers*) —

- Apabila kepailitan terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal peralihan sukarela, maka peralihan tersebut batal demi hukum, dan kurator dapat menuntut kembali harta tersebut.
- Apabila kepailitan terjadi dalam waktu 10 (sepuluh) tahun sejak peralihan

sukarela, maka peralihan tersebut juga batal, kecuali terbukti bahwa pada saat peralihan dilakukan, debitor masih dalam keadaan solven tanpa bantuan dari harta yang dialihkan.

BANKRUPTCY (KEPAILITAN). Apabila seseorang tidak mampu membayar utang-utangnya, maka harta kekayaannya, dalam keadaan tertentu, dapat dikuasai oleh *official receiver* (kurator resmi pengadilan) atau *trustee in bankruptcy* (kurator dalam kepailitan) yang bertugas untuk melakukan pemberesan dan mendistribusikan hasilnya kepada para kreditor. Proses demikian disebut kepailitan, dan debitor tersebut disebut pailit.

Hukum kepailitan di Inggris diatur dalam *Bankruptcy Act 1883* (46 & 47 Vict. c. 52) dan *Bankruptcy Act 1890* (53 & 54 Vict. c. 71).

Apabila seorang debitor telah melakukan suatu perbuatan kepailitan (*act of bankruptcy*), maka seorang kreditor atau lebih, dengan jumlah utang tidak kurang dari £50, dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan yang berwenang dalam perkara kepailitan agar dikeluarkan suatu *receiving order* (penetapan penerimaan), dengan maksud agar harta debitor dikelola berdasarkan hukum kepailitan untuk kepentingan para kreditor. Suatu permohonan pailit dapat pula diajukan oleh debitor itu sendiri.

Seorang debitor tidak serta-merta dinyatakan pailit dengan dikeluarkannya *receiving order*. Setelah penetapan tersebut, harus segera diselenggarakan rapat umum kreditor untuk mempertimbangkan apakah akan diterima suatu *composition* (perdamaian berupa perjanjian pembayaran utang) atau *scheme of arrangement* (skema pengaturan kembali utang), atau apakah debitor akan langsung dinyatakan pailit.

Setelah *receiving order* dijatuhkan, debitor wajib membuat dan menyampaikan kepada *official receiver* suatu pernyataan keadaan harta kekayaan (*statement of affairs*). (Lihat Pasal 16 *Bankruptcy Act* 1883).

Segera setelah berakhirnya tenggang waktu penyampaian *statement of affairs*, pengadilan akan mengadakan sidang umum pemeriksaan debitor. Namun, pengadilan tidak dapat menyatakan pemeriksaan debitor telah selesai sebelum tanggal rapat pertama kreditor berlangsung.

Apabila debitor bermaksud mengajukan usulan perdamaian atau skema pengaturan utang, maka dalam waktu empat hari setelah penyampaian *statement of affairs* (atau dalam jangka waktu lain yang ditetapkan oleh *official receiver*), debitor wajib menyerahkan usulan tersebut kepada *official receiver*, dengan mencantumkan syarat-syarat perdamaian atau skema serta menyebutkan penjamin atau jaminan yang ditawarkan.

Apabila usulan debitor diterima oleh kreditor, maka *receiving order* akan gugur. Jika seorang kurator (*trustee*) tidak ditunjuk, maka *official receiver* bertindak sebagai kurator untuk menerima dan mendistribusikan pembayaran sesuai perdamaian atau melaksanakan syarat-syarat skema yang disepakati. Kreditor yang menghendaki pembayaran berdasarkan perdamaian atau skema wajib mendaftarkan pembuktian piutangnya (*proof of debt*) kepada kurator.

Apabila perdamaian atau skema tidak diterima dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya pemeriksaan debitor, atau dalam jangka waktu lain yang ditetapkan oleh pengadilan, atau apabila kreditor memutuskan bahwa debitor harus dinyatakan pailit, atau jika tidak ada keputusan sama sekali, maka pengadilan akan menjatuhkan putusan pailit terhadap debitor (*adjudication of bankruptcy*). Dengan demikian, harta kekayaan debitor

beralih kepada kurator (*trustee in bankruptcy*) untuk dibagi kepada para kreditor.

Kepailitan seorang debitor, baik atas permohonan dirinya maupun atas permohonan kreditor, berlaku surut sejak saat debitor melakukan perbuatan kepailitan yang menjadi dasar dikeluarkannya *receiving order*. (Pasal 43 *Bankruptcy Act* 1883).

Kreditor dapat membentuk suatu komite pengawas (*committee of inspection*) untuk mengawasi pengelolaan harta pailit oleh kurator. Kurator dapat diberi kewenangan oleh *Board of Trade* untuk membuka rekening bank lokal (Pasal 74 dan *Rule* 340 *Bankruptcy Act* 1883).

Dengan persetujuan komite pengawas, kurator dapat menggadaikan akta-akta yang termasuk dalam harta pailit apabila dana tersebut diperlukan untuk pembayaran utang debitor.

Setiap tagihan kreditor terhadap harta pailit harus diajukan dengan sumpah melalui formulir resmi yang disebut *proof of debt*.

Debitor pailit dapat setiap saat setelah dinyatakan pailit mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh putusan pembebasan (*discharge of bankruptcy*). Pengadilan wajib menetapkan hari sidang untuk memeriksa permohonan tersebut.

Apabila seorang debitor memberikan pembayaran yang bersifat preferensi (*preference*) kepada salah seorang kreditor di atas kreditor lain, dan ia kemudian dinyatakan pailit berdasarkan permohonan yang diajukan dalam waktu tiga bulan sejak pembayaran preferensi tersebut, maka pembayaran tersebut dianggap curang dan batal demi hukum terhadap kurator. (*See fraudulent preference*).

SETTLEMENT HARTA KEKAYA-AN.

Setiap penyerahan atau pengalihan harta kekayaan (*settlement*) adalah batal demi hukum terhadap kurator apabila pemberi *settlement* (settlor) dinyatakan pailit dalam jangka waktu dua tahun sejak tanggal *settlement* tersebut dilakukan. Apabila kepailitan terjadi dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak tanggal *settlement*, maka *settlement* tersebut juga batal demi hukum terhadap kurator, kecuali dapat dibuktikan bahwa pada saat membuat *settlement* tersebut, pemberi *settlement* memiliki kemampuan untuk melunasi seluruh utangnya tanpa menggunakan harta yang termasuk dalam *settlement* itu. (Lihat: *SETTLEMENTS SETTLOR BANKRUPT*).

Pasal 49 *Bankruptcy Act* 1883 mengenai transaksi *bona fide* tanpa pengetahuan (*without notice*) menentukan sebagai berikut: —

Dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini terkait akibat hukum kepailitan terhadap tindakan eksekusi atau sita, serta mengenai pembatalan terhadap *settlements* dan pembayaran preferensi tertentu, maka dalam hal kepailitan, tidak ada yang dapat membatalkan: —

- a. Setiap pembayaran yang dilakukan oleh debitor pailit kepada kreditornya;
- b. Setiap pembayaran atau penyerahan yang dilakukan kepada debitor pailit;
- c. Setiap pengalihan atau penyerahan hak oleh debitor pailit dengan imbalan yang sah (*valuable consideration*);
- d. Setiap kontrak, perbuatan hukum, atau transaksi dengan debitor pailit dengan imbalan yang sah;

Dengan ketentuan bahwa: —

1. Pembayaran, penyerahan, pengalihan, penyerahan hak, kontrak, perbuatan hukum, atau transaksi tersebut dilakukan sebelum tanggal *receiving order*; dan
2. Pihak lain yang menerima pembayaran, penyerahan, pengalihan, kontrak,

perbuatan hukum, atau transaksi tersebut tidak memiliki pengetahuan pada saat itu mengenai adanya perbuatan kepailitan (*act of bankruptcy*) yang telah dilakukan oleh debitor pailit sebelumnya.

Kurator memiliki kewajiban untuk menyatakan dan membagikan dividen kepada kreditor yang telah membuktikan piutangnya. (Lihat: *DIVIDENDS IN BANKRUPTCY*).

Apabila harta pailit seorang debitor tidak melebihi £300, maka pemberesan dapat dilakukan dengan cara yang lebih sederhana dibanding kepailitan biasa. (Lihat: *SUMMARY ADMINISTRATION*).

Apabila suatu putusan telah diperoleh di *county court* dan debitor tidak mampu membayar utangnya dengan jumlah keseluruhan tidak melebihi £50, maka *county court* dapat menjatuhkan suatu *administration order*. (Lihat: *ADMINISTRATION ORDER*).

Seorang debitor yang tidak mampu membayar utangnya tidak selalu diproses berdasarkan *Bankruptcy Acts*. Ia dapat mengundang kreditornya untuk menyepakati suatu *composition* (pembayaran sebagian tertentu atas setiap pound utang), atau menawarkan untuk mengalihkan hartanya kepada seorang kurator agar dapat dibereskan dan hasilnya didistribusikan kepada kreditor (lihat: *ASSIGNMENT FOR BENEFIT OF CREDITORS*). Apabila pengaturan tersebut dituangkan dalam suatu akta atau perjanjian, maka *deed of arrangement* tersebut wajib didaftarkan dalam waktu tujuh hari. (Lihat: *DEED OF ARRANGEMENT*).

Harta yang diperoleh oleh debitor yang berstatus pailit tetapi belum mendapat pembebasan (*undischarged bankrupt*) dapat ditagih oleh kurator. (Lihat: *BANKRUPT PERSON*). Harta peninggalan

debitor yang meninggal dunia dapat dibereskan oleh pengadilan sesuai hukum kepailitan. (Lihat: *DEATH OF INSOLVENT DEBTOR*).

Suatu iklan dalam *London Gazette* mengenai *receiving order* atau *adjudication order* merupakan bukti yang mengikat bahwa penetapan tersebut telah dibuat. (Lihat: *GAZETTED*).

BEA METERAI (STAMP DUTY)
Berdasarkan Pasal 144 *Bankruptcy Act* 1883: —

Setiap akta, pengalihan, penyerahan hak, *surrender*, penerimaan, atau bentuk pengalihan lain yang hanya berkaitan dengan tanah bebas (*freehold*), tanah sewa (*leasehold*), tanah adat (*copyhold*), atau properti kebiasaan (*customary property*), atau yang berkaitan dengan hipotek, beban, atau jaminan lain atas harta tetap maupun harta bergerak yang merupakan bagian dari harta pailit, serta setiap surat kuasa, surat perwalian (*proxy*), surat perintah, sertifikat, afidavit, obligasi, atau dokumen lain yang hanya berhubungan dengan harta debitor pailit atau dengan proses kepailitan, dibebaskan dari bea meterai, kecuali biaya yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang ini.

Berdasarkan Pasal 16 *Finance Act* 1895, ketentuan di atas berlaku pula terhadap harta perseroan yang dilikuidasi berdasarkan putusan pengadilan menurut *Companies Winding-up Act* 1890, dan likuidasi tersebut diperlakukan seolah-olah perseroan tersebut adalah pailit dan proses likuidasinya adalah proses kepailitan.

BAR OF DOWER. Merupakan sesuatu yang menghalangi atau mencegah seorang janda untuk memperoleh hak *dower* (lihat: *Dower*).

BARGAIN AND SALE. Merupakan suatu kontrak dalam hukum Inggris, berdasarkan

mana suatu harta kekayaan, baik berupa benda tetap (*real property*) maupun benda bergerak (*personal property*), dialihkan dari satu orang kepada orang lain dengan imbalan (*valuable consideration*). Istilah "*assignment*" umumnya digunakan untuk pengalihan benda bergerak. Oleh karena itu, *bargain and sale* dapat digambarkan sebagai kontrak berdasarkan mana benda tetap (*real estate*), yaitu tanah atau bangunan, baik yang dalam penguasaan maupun dalam hak tanggungan, dialihkan dari satu orang kepada orang lain dengan suatu imbalan. (Lihat: *CUSTOMARY PROPERTY*).

BASE COINS. Seorang bankir berhak untuk memecahkan atau memusnahkan setiap uang logam palsu (*base coins*) yang diterimanya.

Berdasarkan Pasal 26, 24 & 25 Vict. c. 99 ditentukan: — Apabila suatu uang logam ditawarkan sebagai koin emas atau perak yang sah milik Ratu kepada seseorang yang mencurigai bahwa koin tersebut berkurang timbangannya bukan karena keausan wajar, atau merupakan uang palsu, maka orang tersebut berhak untuk memotong, mematahkan, membengkokkan, atau merusak koin tersebut. Jika setelah itu terbukti bahwa koin tersebut memang berkurang timbangannya secara tidak wajar atau palsu, maka pihak yang menyerahkan koin tersebut menanggung kerugiannya. Akan tetapi, jika ternyata koin tersebut sesuai dengan berat yang berlaku dan sah, maka pihak yang telah merusaknya wajib menerima koin itu sesuai dengan nilai nominalnya.

Apabila timbul sengketa mengenai apakah koin yang telah dipotong, dipatahkan, dibengkokkan, atau dirusak itu berkurang timbangannya atau palsu, maka sengketa tersebut harus diperiksa dan diputus secara ringkas oleh seorang *justice of the peace* (hakim perdamaian) yang berwenang memeriksa pihak-pihak terkait maupun saksi lain di bawah sumpah.

Selain itu, para *Tellers* pada *Receipt of Her Majesty's Exchequer*, beserta deputi dan pegawai mereka, serta para *Receivers-General* dari setiap cabang penerimaan negara Ratu, diwajibkan untuk memotong, mematahkan, atau merusak setiap koin emas atau perak palsu, atau koin yang tidak sah, yang diserahkan kepada mereka sebagai pembayaran pajak atau penerimaan negara.

Uang logam perak palsu sering ditemui, dan terkadang sulit dibedakan secara kasat mata dari yang asli. Beberapa metode uji dapat dilakukan, antara lain dengan memotong, membengkokkan, atau mematahkan koin; memeriksa detail huruf dan angka yang biasanya tidak setajam koin asli; atau mengamati tepian (*milling*) yang umumnya kasar dan tidak teratur. Berat, ukuran, serta bunyi koin ketika dijatuhkan di meja juga dapat menjadi indikator.

Uji kimia juga dapat dipakai, misalnya dengan asam nitrat pekat: perak asli akan larut dan berubah warna menjadi hitam jika terkena cahaya. Untuk emas, tanda keasliannya meliputi warna kuning mengkilat, berat jenis tinggi, bunyi logam yang khas, serta sifat tahan terhadap asam.

Apabila seorang nasabah menerima uang dalam pembayaran suatu cek dan membawa uang tersebut tanpa protes, maka secara hukum ia tidak dapat kembali ke bankir dan mengklaim bahwa di dalamnya terdapat uang palsu. (Lihat: *COINAGE*).

BAWBEE. Merupakan nama sebuah uang logam yang nilainya setara dengan setengah *penny*, yang pernah berlaku di Skotlandia. Uang ini dikeluarkan pada masa pemerintahan James V dari Skotlandia. Istilah tersebut masih sering digunakan di Skotlandia untuk menyebut setengah *penny*.

BEAR AND BULL. Merupakan istilah yang digunakan di bursa saham bagi para spekulan. —

- *Bear* adalah pihak yang memperkirakan harga suatu sekuritas akan turun, sehingga ia menjual saham yang tidak dimilikinya, dengan harapan dapat membelinya kembali di kemudian hari dengan harga lebih rendah, selisihnya menjadi keuntungan.
- *Bull* adalah pihak yang memperkirakan harga saham akan naik, sehingga ia membeli saham tanpa niat menjualnya penuh, tetapi dengan tujuan menjualnya kembali sebelum *settling day* dengan harga lebih tinggi. (Lihat: *BACKWARD-TION*, *CONTANGO*, *STOCK EXCHANGE*).

BEARER (CHEQUE OR BILL) Menurut *Bills of Exchange Act 1882*, "*Bearer*" berarti orang yang memegang suatu *bill* atau *note* yang dinyatakan dapat dibayar kepada pembawa (*payable to bearer*) (Pasal 2). —

- Suatu *bill* dinyatakan dapat dibayar kepada pembawa apabila secara tegas dicantumkan demikian, atau apabila satu-satunya atau endosemen terakhir berbentuk endosemen kosong (Pasal 8 ayat (3)).
- Apabila penerima pembayaran (*payee*) adalah orang fiktif atau tidak ada, maka *bill* tersebut dapat diperlakukan sebagai *payable to bearer* (Pasal 7 ayat (3)).

Suatu *bill* (termasuk cek) yang dapat dibayar kepada pembawa tidak memerlukan endosemen; dan seseorang tidak dapat digugat atasnya selama ia tidak melakukan endosemen. Namun, apabila ia mengendosekannya, maka ia dapat digugat oleh pemegang berikutnya.

Apabila suatu cek ditarik dengan klausula "*payable to bearer*" dan diendose "Pay J. Brown or order", maka tidak diperlukan tanda tangan atau endosemen John Brown, karena secara substansial cek tersebut adalah cek pembawa (*bearer cheque*).

Segala endorsemen pada cek pembawa tidak perlu diperiksa lebih lanjut.

Dalam praktik, suatu cek atas pembawa (*bearer cheque*) dapat diubah oleh penerima pembayaran (*payee*) menjadi cek atas perintah (*order cheque*) hanya dengan mencoret kata “*bearer*” yang tercetak, atau dengan mencoretnya dan menuliskan kata “*order*”. Perubahan demikian tidak memerlukan paraf.

Sebaliknya, cek atas perintah hanya dapat diubah menjadi cek atas pembawa oleh penarik cek (*drawer*), dan perubahan itu harus diparaf olehnya; apabila terdapat lebih dari satu penarik, maka masing-masing penarik wajib membubuhkan paraf.

Apabila cek atas perintah diendos kosong, yaitu tidak ditujukan kepada pihak lain oleh penerima pembayaran atau endosan, maka cek tersebut berubah menjadi cek atas pembawa. Setiap pemegang dapat mengubah endorsemen kosong tersebut menjadi endorsemen khusus, sehingga cek atau wesel kembali menjadi cek atau wesel atas perintah.

Suatu cek atau wesel yang ditujukan kepada orang fiktif atau orang yang tidak ada (*non-existing person*) dianggap sebagai cek atas pembawa. Dalam perkara *Bank of England v. Vagliano Brothers* (1891, A.C. 107) diputuskan bahwa yang dimaksud dengan orang fiktif termasuk pula orang sungguhan yang tidak pernah memiliki ataupun dimaksudkan untuk memiliki hak atas wesel tersebut. Lord Herschell menyatakan: — “*Saya sampai pada kesimpulan bahwa setiap kali suatu nama dicantumkan sebagai penerima pembayaran semata-mata sebagai kepura-puraan, tanpa adanya maksud agar pembayaran hanya dilakukan sesuai dengan pencantuman tersebut, maka penerima pembayaran itu adalah orang fiktif dalam arti undang-undang, baik nama itu adalah milik orang yang benar-benar*

ada maupun orang yang sama sekali tidak ada.”

Bankir tidak menanggung tanggung jawab apa pun ketika membayar cek tidak disilang (*uncrossed cheque*) yang ditarik atas pembawa oleh penariknya, meskipun orang yang menyerahkan cek tersebut telah mencurinya. Namun dalam keadaan khusus, misalnya apabila suatu cek ditarik atas nama “*British Bank Ltd. atau pembawa*”, bankir harus sangat berhati-hati melakukan verifikasi sebelum membayar cek tersebut kepada orang asing, karena walaupun cek itu dapat dibayarkan kepada pembawa, bankir mengetahui bahwa bukan kebiasaan bagi sebuah bank untuk mengirimkan cek melalui orang asing untuk diuangkan.

Apabila seseorang menerima cek atas pembawa, sebaiknya ia meminta pihak yang mengalihkan (*transferor*) untuk mengendosekan-nya, agar pihak tersebut menjadi pihak dalam cek itu; tanpa endorsemen, pihak pengalih tidak dapat digugat berdasarkan cek tersebut.

Cek yang ditarik atas nama “*Wages or order*”, “*Cash or order*”, “*House or order*”, atau kata-kata impersonal sejenis, pada praktiknya kini dianggap sebagai cek atas perintah yang memerlukan endorsemen penarik. Cek demikian, setelah diendose, hanya boleh dibayarkan kepada penarik atau wakilnya yang secara sah berwenang mencairkan cek “*wages*” dan sejenisnya. Sebagian bankir berpendapat bahwa cek semacam itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) di atas, harus dianggap sebagai cek atas pembawa; namun kata-kata “orang fiktif atau orang yang tidak ada” tidak dapat ditafsirkan mencakup istilah impersonal seperti “*wages*” atau “*cash*”.

Di Skotlandia, lazim bagi penerima pembayaran tunai atas cek pembawa untuk diminta melakukan endorsemen. (Lihat: *BILL OF EXCHANGE, CHEQUE*).

BEARER BONDS (OBLIGASI ATAS PEMBAWA).

Obligasi atas pembawa adalah obligasi yang dapat dibayarkan kepada pembawa, berbeda dengan obligasi yang terdaftar atas nama pemegang. Obligasi ini berpindah dengan penyerahan saja, dengan syarat penerima mengambilnya dengan itikad baik, memberikan nilai (*for value*), dan tanpa mengetahui adanya cacat dalam hak pengalihan. Jika kemudian terbukti bahwa pengalih mencuri obligasi tersebut atau memiliki cacat hak, hak penerima untuk tetap menguasai obligasi tidak terpengaruh.

Obligasi atas pembawa termasuk ke dalam instrumen yang dapat dinegosiasikan (*negotiable instruments*). Dahulu, hanya obligasi atas pembawa yang diterbitkan di luar negeri dan diperlakukan sebagai instrumen yang dapat dinegosiasikan oleh para pedagang di Inggris yang diakui pengadilan sebagai instrumen yang dapat dinegosiasikan. Akan tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, obligasi debentur atas pembawa yang diterbitkan oleh perusahaan Inggris juga diakui sebagai instrumen yang dapat dinegosiasikan.

Dalam perkara *Ed Istem v. Schuler* (1902, 2 KB), Bigham, J. menyatakan: —“*Menurut pendapat saya, masa telah lewat ketika daya negosiasi obligasi atas pembawa, baik obligasi pemerintah maupun obligasi perdagangan, asing maupun Inggris, dapat diperdebatkan lagi di pengadilan kita.*”

Pada obligasi terlampir kupon-kupon, baik melekat pada obligasi maupun pada lembar terpisah. Tiap kupon bertanggal apabila bunga dibayarkan setengah tahunan, dan kupon tersebut menjadi dasar klaim pembayaran bunga pada saat ditunjukkan. Beberapa kupon tidak bertanggal, tetapi dapat ditagihkan berdasarkan pengumuman. Lembar kupon tidak boleh dipisahkan dari obligasi. Sekuritas atas pembawa tanpa kupon berjalan dianggap tidak sah sebagai penyerahan yang baik di

bursa efek. Pemegang obligasi atas pembawa tidak boleh menuliskan namanya pada obligasi tersebut, karena dapat menjadikannya sebagai penyerahan yang tidak sah.

Bankir sering diminta oleh nasabah untuk menyimpan obligasi atas pembawa dan mengumpulkan kupon pada saat jatuh tempo. Untuk obligasi yang pembayarannya dilakukan dengan undian, bankir juga wajib mengikuti daftar nomor undian yang diumumkan. Semua obligasi atas pembawa yang disimpan bankir, baik sebagai titipan maupun sebagai jaminan, harus segera didaftarkan, sebaiknya dalam buku terpisah, dengan mencatat nomor obligasi secara jelas. Setiap pengembalian obligasi harus disertai tanda terima yang menyebutkan nomor dan deskripsi obligasi.

Karena obligasi atas pembawa dapat dialihkan dengan penyerahan saja, bankir wajib menjaganya dengan sangat ketat, umumnya dengan pengawasan ganda oleh dua orang. Kupon yang jatuh tempo harus dijadwalkan dalam agenda harian agar dapat segera dipotong dan ditagih.

Beberapa obligasi ditarik dengan klausul “dapat dibayar kepada pembawa, atau bila didaftarkan, kepada pemegang terdaftar”. Dalam hal demikian, nama pemegang terdaftar dicatat di bagian belakang obligasi. Apabila obligasi atas pembawa diberikan sebagai jaminan, bankir biasanya meminta memorandum atau perjanjian yang menunjukkan tujuan penyerahan. Akta pengalihan tidak diperlukan karena obligasi ini berpindah dengan penyerahan. Bahkan jika obligasi itu merupakan bagian dari suatu *trust* dan bankir tidak mengetahui adanya *trust* ketika menerima obligasi tersebut sebagai jaminan, haknya tidak terpengaruh.

Jika obligasi disimpan atas nama bersama, khususnya bila para pihak adalah wali amanat (*trustees*), bankir tidak boleh menyerahkan obligasi kecuali atas tanda

tangan semua pihak. Wali amanat dapat memberikan kuasa kepada salah seorang dari mereka untuk memotong kupon yang jatuh tempo, dan bankir wajib memastikan tidak ada kupon lain yang diambil. (Lihat: *SAFE CUSTODY*).

Untuk kewajiban Bea Meterai, lihat: *MARKETABLE SECURITY*. (Lihat juga: *AMERICAN RAILROAD CERTIFICATES*, *RUSSIAN BONDS*).

BEARER BONDS REGISTER (REGISTER OBLIGASI ATAS PEMBAWA). Catatan mengenai seluruh surat berharga atas pembawa, baik yang dititipkan untuk penyimpanan aman (*safe custody*) maupun yang diserahkan sebagai jaminan, dalam beberapa bank dicatat dalam suatu buku terpisah yang disebut Register Obligasi Atas Pembawa.

Informasi yang dimuat sama seperti dalam Buku Sekuritas (*Securities Book*) dan Register Penyimpanan Aman (*Safe Custody Register*), dengan tambahan kewajiban untuk mencatat secara cermat nomor yang tertera pada setiap obligasi.

BEARER SCRIP (SURAT SCRIP ATAS PEMBAWA). Surat scrip atas pembawa adalah dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan dalam rangka penerbitan modal baru, berlaku sampai seluruh angsuran modal dilunasi dan obligasi definitif siap diterbitkan.

Scrip atas pembawa, sebagaimana obligasi atas pembawa yang kelak akan diterima, diperlakukan sebagai instrumen yang dapat dinegosiasikan (*negotiable instrument*), yakni pemegang yang memperoleh dengan nilai (*for value*) dan dengan itikad baik tanpa mengetahui adanya cacat dalam hak pengalih, berhak memperoleh kepemilikan yang sah. (Lihat: *BEARER BONDS*).

BEDFORD LEVEL CORPORATION (KORPORASI BEDFORD LEVEL).

Bedford Level adalah sebutan bagi suatu wilayah rendah seluas kurang lebih 95.000 are yang terletak dalam wilayah administratif Northampton, Norfolk, Suffolk, Lincoln, Cambridge, dan Huntingdon.

Registrasi akta (*registry of deeds*) didirikan untuk Bedford Level pada tahun 1663. Berdasarkan 15 Car. II c. 17, Pasal 8, ditentukan bahwa tidak ada sewa, hibah, pengalihan, atau pembebanan atas tanah seluas 95.000 are tersebut, atau sebagian daripadanya, kecuali sewa selama tujuh tahun atau kurang yang sedang dalam penguasaan, yang dapat berlaku kecuali apabila telah didaftarkan dalam register.

Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1862, ditentukan bahwa kewajiban pendaftaran dokumen hanya berlaku bagi "*Adventurers Land*" yang terletak di dalam wilayah Bedford Level yang dikenal sebagai *South Level*.

Meskipun pendaftaran memberikan hak prioritas atas suatu pengalihan atau pembebanan, pengadilan memutuskan bahwa kelalaian untuk mendaftarkan tidak membatalkan dokumen tersebut di antara para pihak, sehingga tetap memungkinkan dilakukan gugatan atas dasar perikatan dalam dokumen itu.

Kantor registrasi *Bedford Level Corporation* berkedudukan di Ely. Apabila suatu akta didaftarkan, catatan resmi akan dibubuhkan pada akta tersebut oleh Panitera. (Lihat: *LAND REGISTRY, MIDDLESEX DEEDS, YORK-SHIRE REGISTRY OF DEEDS*).

BELOW PAR (DI BAWAH PAR). Apabila harga pasar obligasi, saham, atau efek lebih rendah daripada nilai nominal atau nilai tercatatnya, maka dikatakan bahwa efek tersebut berada dalam keadaan *diskonto* atau *below par*. (Lihat: *PAR*).

BENEFICIAL OWNER (PEMI-LIK YANG BERHAK). Dalam suatu akta pengalihan dengan imbalan yang sah (*valuable consideration*), selain hipotek, apabila penjual mengalihkan sebagai pemilik yang berhak (*beneficial owner*), maka frasa tersebut memiliki makna sebagaimana diatur dalam Pasal 7 *Conveyancing Act 1881*, yaitu bahwa penjual secara implisit berjanji (*covenant*) bahwa: —

1. Ia memiliki kewenangan penuh untuk mengalihkan harta benda yang dimaksud dalam akta pengalihan;
2. Harta benda tersebut dapat dimasuki dan dinikmati dengan tenang oleh pihak penerima pengalihan;
3. Harta benda tersebut bebas dari segala beban dan klaim selain yang secara tegas dinyatakan dalam akta pengalihan; dan
4. Ia akan menandatangani akta-akta lain yang diperlukan guna lebih menjamin pengalihan yang sempurna kepada pihak penerima.

Apabila harta benda yang dialihkan adalah hak sewa (*leasehold*), maka pemilik yang berhak secara implisit juga berjanji bahwa: —

- Hak sewa tersebut adalah sah, berlaku, dan efektif; serta
- Seluruh kewajiban pembayaran sewa dan pelaksanaan klausula dalam perjanjian telah dipenuhi.

Dalam hal pengalihan hak milik bebas (*freehold*) melalui hipotek, pemilik yang berhak secara implisit berjanji bahwa: —

- Ia memiliki kewenangan untuk mengalihkan;
- Apabila terjadi wanprestasi dalam pembayaran, kreditur pemegang hipotek berhak untuk masuk dan menguasai harta benda tersebut;
- Harta benda tersebut bebas dari beban selain yang secara tegas dinyatakan dalam hipotek; dan
- Ia akan menandatangani akta lain yang diperlukan.

Dalam hal hipotek atas hak sewa, pemilik yang berhak juga berjanji untuk membayar sewa serta melaksanakan seluruh klausula selama utang belum dilunasi. (Lihat: *TITLE DEEDS*).

BENEFICIARY (AHLI WARIS BERHAK). Seseorang yang memperoleh manfaat berdasarkan suatu wasiat disebut ahli waris berhak (*beneficiary*). Ia dapat menerima: —

- Harta tidak bergerak (*real property* – lihat: *REALTY*), dalam hal ini ia disebut penerima hibah wasiat tanah (*devisee*); atau
- Harta bergerak (*personal property* – lihat: *PERSONALTY*), dalam hal ini ia disebut legataris (*legatee*).

BEQUEST (HIBAH WASIAT). Hibah atau peninggalan berupa harta bergerak yang diberikan melalui suatu wasiat.

BERTHAS. Istilah di Bursa Efek untuk saham biasa tangguhan (*deferred ordinary stock*) London, Brighton, dan *South Coast Railway*.

BERWICKS. Istilah di Bursa Efek untuk saham *North Eastern Railway*.

BILL AS SECURITY (WESEL SEBAGAI JAMINAN). Apabila suatu wesel diserahkan atau digadaikan sebagai jaminan atas suatu pinjaman, maka pemegang wesel dianggap sebagai pemegang yang sah (*holder for value*) sebesar jumlah yang dijamin dengan hak retensi (*lien*) sesuai Pasal 27 ayat (3) *Bills of Exchange Act 1882*.

Apabila pemegang (misalnya bankir) menagih wesel pada saat jatuh tempo dan menerima pembayaran, dan jumlah yang diterima melebihi jumlah utang dari pihak yang menyerahkan wesel, maka kelebihan tersebut wajib diserahkan kembali kepada pihak tersebut. —

- Apabila hak pihak yang menyerahkan wesel sah, bankir berhak menagih seluruh jumlah wesel.
- Apabila hak pihak yang menyerahkan cacat, bankir hanya dapat menagih sebesar hak retensinya, sepanjang ia tidak mengetahui adanya cacat hak pada saat menerima wesel tersebut.

Wesel yang dijadikan jaminan harus diindosir oleh pihak yang menyerahkannya, dan dibuatkan memorandum penyerahan yang ditandatangani olehnya untuk menegaskan bahwa wesel tersebut dijadikan jaminan.

Bankir yang memegang wesel sebagai jaminan wajib mengajukan wesel tersebut untuk dibayar pada saat jatuh tempo, dan apabila ditolak (*dishonoured*), wajib memberikan pemberitahuan yang patut.

BILL BROKER (BROKER WESEL).

Broker wesel adalah pedagang yang secara khusus bergerak dalam jual beli wesel. Mereka membeli wesel dari para pedagang (*traders*) dan menjualnya kepada para bankir. Keuntungan broker diperoleh dari selisih suku bunga, di mana bankir membeli dari broker pada tingkat satu per delapan atau satu per enam belas persen per tahun di bawah tingkat pasar.

Seorang bankir daerah, meskipun mendiskontokan wesel untuk nasabahnya, tidak selalu memper-oleh pasokan wesel kelas satu sebanyak yang dapat diperoleh dari *broker*. Oleh karena itu, lebih menguntungkan baginya untuk membeli wesel melalui broker, karena ia dapat membeli sesuai jumlah dan waktu yang diinginkan.

Apabila ia memperkirakan mem-butuhkan sejumlah dana pada tanggal tertentu, ia dapat membeli wesel dari *broker* yang jatuh tempo tepat pada tanggal tersebut. Dengan bertransaksi dengan broker dan rumah diskonto (*discount houses*) yang bereputasi

baik, ia juga memperoleh jaminan bahwa wesel tersebut akan dibayar pada saat jatuh tempo.

Apabila *broker* mendiskontokan kembali (*re-discount*) wesel kepada bankir, mereka biasanya tidak mengindosir setiap wesel satu per satu, melainkan memberikan jaminan kolektif untuk seluruh wesel.

Exchange broker adalah pihak yang memperdagangkan wesel luar negeri (*foreign bills*). Sebagaimana pedagang lain yang memper-dagangkan komoditas bernilai tinggi, broker wesel membutuhkan modal besar untuk berdagang, yang bersumber dari: —

- Modal sendiri (seringkali dalam jumlah besar);
- Pinjaman dari bankir yang dapat ditagih sewaktu-waktu (*at call*) atau dengan pemberitahuan singkat; dan
- Dalam banyak kasus, sejumlah besar perusahaan broker wesel terkemuka berbentuk perseroan terbatas.

Terdapat beberapa metode di mana bankir dapat memberikan pinjaman kepada broker wesel. Apabila seorang bankir membeli wesel (yaitu melakukan *rediskonto* atas wesel yang sebelumnya telah didiskontokan oleh broker), transaksi tersebut tidak dianggap sebagai pinjaman, melainkan sebagai pembelian.

Bankir dapat memberikan pinjaman dalam jumlah tertentu untuk jangka waktu tetap yang panjang, misalnya tiga puluh (30) hari, dengan jaminan berupa penitipan sejumlah wesel; atau untuk jangka waktu tetap yang singkat, misalnya satu (1) minggu; atau “dari hari ke hari” (*from day to day*); atau “semalam” (*over night*).

Tingkat bunga yang dikenakan bersifat tetap selama periode tersebut, namun sebagai kaidah umum, semakin lama jangka waktu pinjaman, semakin tinggi tingkat bunga. Akan tetapi, tingkat bunga atas pinjaman

“semalam” lebih bergantung pada kebutuhan mendesak broker, yang harus memenuhi kewajiban pada hari itu tetapi memperkirakan akan memiliki dana pada hari berikutnya. Tingkat bunga “semalam” ini kadang relatif tinggi, karena broker bersedia membayar lebih mahal daripada harus meminjam dari *Bank of England*, yang mewajibkan jangka waktu tertentu, misalnya tiga (3) hingga sepuluh (10) hari, sedangkan broker mungkin tidak memerlukan dana selama itu.

BILL DIARY (DIARI WESEL). Agar wesel tidak terlewatkan, wesel dicatat berdasarkan tanggal jatuh temponya dalam sebuah diari. Catatan dalam diari biasanya diperiksa secara berkala dengan register wesel untuk memastikan seluruh wesel telah dicatat; diari juga disesuaikan secara periodik dengan register yang sama.

Diari dapat dibagi ke dalam kolom untuk berbagai jenis wesel, atau jika jumlahnya banyak, dapat dibuat diari terpisah untuk setiap jenis.

BILL IN A SET (WESEL DALAM SATU SET). Wesel luar negeri (*foreign bills*) lazimnya diterbitkan dalam beberapa bagian, dan untuk keamanan, bagian-bagian tersebut dapat dikirim melalui pos terpisah. Apabila wesel diterbitkan demikian, wesel tersebut dianggap sebagai wesel yang diterbitkan dalam suatu set, dan seluruh bagian tersebut membentuk satu wesel.

Ketentuan mengenai wesel dalam satu set diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Wesel 1882 (*Bills of Exchange Act, 1882*), sebagai berikut: —

1. Apabila suatu wesel diterbitkan dalam suatu set, setiap bagian diberi nomor dan memuat rujukan kepada bagian lainnya, maka seluruh bagian tersebut membentuk satu wesel.

2. Apabila pemegang suatu set mengindosir dua atau lebih bagian kepada pihak yang berbeda, ia bertanggung jawab atas setiap bagian tersebut, dan setiap pengindosir setelahnya bertanggung jawab atas bagian yang ia indosir seolah-olah bagian tersebut merupakan wesel yang terpisah.

3. Apabila dua atau lebih bagian dari suatu set dinegosiasikan kepada pemegang yang berbeda *dalam itikad baik* (*holder in due course*), maka pemegang yang haknya lebih dahulu timbul dianggap sebagai pemilik sah wesel tersebut di antara para pemegang, tanpa mengurangi hak pihak yang dengan itikad baik menerima atau membayar bagian yang pertama kali diajukan kepadanya.

4. Penerimaan (*acceptance*) dapat dituliskan pada bagian mana pun, tetapi hanya boleh dituliskan pada satu bagian. Apabila tertarik menerima lebih dari satu bagian, dan bagian-bagian yang diterima itu jatuh ke tangan pemegang yang berbeda dengan itikad baik, ia bertanggung jawab atas setiap bagian tersebut seolah-olah merupakan wesel terpisah.

5. Apabila akseptan dari suatu wesel yang diterbitkan dalam set melakukan pembayaran tanpa mensyaratkan penyerahan bagian yang memuat penerimaannya, dan bagian tersebut pada saat jatuh tempo masih berada di tangan pemegang yang beritikad baik, maka ia tetap bertanggung jawab kepada pemegang tersebut.

6. Dengan tunduk pada ketentuan di atas, apabila salah satu bagian dari wesel dalam suatu set dilunasi melalui pembayaran atau cara lainnya, maka seluruh wesel dianggap telah dilunasi.

Dalam praktik, apabila wesel diterbitkan dalam dua bagian, untuk menghemat waktu salah satu bagian dapat segera dikirim kepada tertarik untuk dimintakan penerimaan, sedangkan bagian lainnya dapat dinegosiasikan dengan memuat rujukan bahwa bagian yang diterima berada dalam penguasaan perusahaan tertentu,

misalnya: *First and in hand with Messrs. Blank & Co., London.*

BILL OF LADING IN A SET (KONOSEMEN DALAM SATU SET).

Suatu konosemen lazimnya diterbitkan dalam satu set, dan setiap bagiannya ditandatangani oleh pihak yang berwenang bertindak untuk dan atas nama pemilik kapal. Namun, pemilik kapal hanya bertanggung jawab atas salah satunya. Setelah salah satu bagian diajukan dan barang diserahkan, bagian lainnya menjadi batal.

Akan tetapi, jika tertarik dari suatu wesel menerima lebih dari satu bagian, ia tidak dibebaskan hanya dengan membayar salah satu bagian, melainkan bertanggung jawab atas setiap bagian tersebut. (Lihat: *BILL OF LADING*).

Bagian kedua sama persis dengan bagian pertama, kecuali bahwa kata-kata dalam tanda kurung menjadi: — “*pertama dan ketiga dengan tenor dan tanggal yang sama, yang belum dibayar.*”

Bagian ketiga sama dalam segala hal dengan bagian pertama dan kedua, kecuali bahwa kata-kata dalam tanda kurung menjadi: “*pertama dan kedua dengan tenor dan tanggal yang sama, yang belum dibayar.*”

Hanya satu bagian dari suatu set yang wajib dikenakan bea materai (*stamped*). Dalam hal terbukti hilangnya atau musnahnya wesel yang telah dibubuhi bea materai dan merupakan bagian dari suatu set, maka bagian lain dari set tersebut yang belum diterbitkan atau belum dinegosiasikan secara terpisah dari wesel yang hilang atau musnah, dapat, meskipun tanpa bea materai, diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan isi wesel yang hilang atau musnah tersebut (Pasal 39 *Stamp Act 1891*). (Lihat: *BILL OF EXCHANGE, FOREIGN BILL*).

BILL LEDGER (BUKU BESAR WESEL).

Sama dengan Buku Besar Diskonto (*Discount Ledger*).

BILL OF EXCHANGE (WESEL). Menurut Pasal 3 *Bills of Exchange Act 1882*, wesel didefinisikan sebagai berikut: —

1. Wesel adalah suatu perintah tanpa syarat yang dibuat secara tertulis, ditujukan oleh seseorang kepada orang lain, ditandatangani oleh pihak yang membuatnya, yang memerintahkan pihak yang dituju untuk membayar pada saat diminta atau pada waktu tertentu yang tetap atau dapat ditentukan, sejumlah uang tertentu kepada atau kepada perintah seseorang yang ditunjuk, atau kepada pembawa (*bearer*).
2. Suatu instrumen yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, atau yang memerintahkan dilakukannya suatu perbuatan selain pembayaran uang, bukanlah wesel.
3. Suatu perintah untuk membayar dari dana tertentu bukanlah perintah tanpa syarat dalam arti Pasal ini. Namun, suatu perintah untuk membayar tanpa syarat tetap dianggap sah meskipun disertai dengan: —
 - a. Petunjuk mengenai dana tertentu dari mana tertarik (*drawee*) dapat mengganti dirinya, atau suatu rekening tertentu yang harus didebet dengan jumlah tersebut; atau
 - b. Pernyataan mengenai transaksi yang melatarbelakangi timbulnya wesel.
4. Wesel tidak menjadi tidak sah hanya karena: —
 - a. Tidak diberi tanggal;
 - b. Tidak menyebutkan nilai yang diberikan atau apakah suatu nilai telah diberikan; atau
 - c. Tidak menyebutkan tempat dibuat atau tempat pembayarannya.

JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR.

Menurut Pasal 9 *Bills of Exchange Act 1882*: —

1. Jumlah yang harus dibayar dengan wesel dianggap sebagai jumlah tertentu meskipun pembayaran diwajibkan: —
 - a. Dengan bunga;
 - b. Dengan angsuran tertentu;
 - c. Dengan angsuran tertentu dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kelalaian pembayaran suatu angsuran, seluruh jumlah menjadi jatuh tempo; atau
 - d. Berdasarkan kurs valuta asing yang ditentukan atau kurs yang akan ditetapkan sebagaimana diperintahkan dalam wesel.
2. Apabila jumlah yang harus dibayar dinyatakan dalam kata-kata dan angka sekaligus, dan terdapat perbedaan antara keduanya, maka jumlah yang dinyatakan dengan kata-kata yang dianggap sebagai jumlah yang wajib dibayar.

BENTUK DAN PRAKTIK. Wesel dapat dibuat secara tulisan tangan, cetakan, atau ketikan. Tidak ada bentuk tertentu yang diwajibkan oleh Undang-Undang, tetapi pada praktiknya wesel hampir selalu dibuat dengan format yang sama.

Catatan sejarah menunjukkan bahwa penggunaan wesel pertama kali di Inggris adalah untuk penyelesaian utang antara pedagang di Inggris dengan pedagang di luar negeri. Misalnya, apabila Brown di Inggris berutang kepada Dumont di Prancis, Brown akan menarik wesel kepada Hugo di Prancis (yang kebetulan berutang kepadanya), dengan perintah agar Hugo membayar utang tersebut kepada Dumont. Dengan cara demikian, Brown melunasi utangnya kepada Dumont tanpa perlu mengirim emas dari Inggris ke Prancis.

Dikatakan bahwa wesel telah lazim digunakan di Venesia sejak abad ke-13, dan pertama kali digunakan oleh bangsa *Florentine* pada abad ke-12. Wesel domestik (*inland bills*) pertama kali dinyatakan sah secara hukum di Inggris pada tahun 1697.

Pihak-pihak yang namanya tercantum dalam suatu wesel adalah: —

1. Penarik (*drawer*),
2. Tertarik (*drawee*), yang dengan menerima wesel menjadi akseptan (*acceptor*),
3. Penerima pembayaran (*payee*), yang dapat juga merupakan penarik, dan
4. Pengindosir (*indorser*).

Pihak-pihak tersebut disebut sebagai para pihak dalam wesel. Selain itu, dapat pula tercantum nama bank tertarik (*drawee banker*), yaitu bank tempat akseptan menentukan wesel tersebut dapat dibayarkan, namun bank tersebut bukan merupakan “pihak” dalam wesel.

Para pihak yang memiliki hubungan langsung, seperti penarik dengan akseptan, atau seorang pengindosir dengan pengindosir yang segera mendahuluinya, disebut sebagai pihak langsung (*immediate parties*). Sedangkan pihak yang tidak memiliki hubungan langsung, seperti penarik dengan pengindosir, disebut sebagai pihak tidak langsung (*remote parties*).

Suatu wesel dapat berupa wesel domestik (*inland bill*), yaitu wesel yang ditarik dan dibayarkan di Kepulauan Britania, atau ditarik di Kepulauan Britania kepada seseorang yang berdomisili di sana. Sedangkan wesel luar negeri (*foreign bill*) adalah wesel yang ditarik selain sebagai wesel domestik.

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG WESEL

Pemegang wesel dapat: —

1. Menahan wesel tersebut hingga jatuh tempo dan mengajukannya sendiri untuk pembayaran;
2. Mengalihkan wesel kepada pihak lain (*negotiation*);
3. Menyerahkan wesel kepada bank dengan permintaan agar ditagihkan pada saat

jatuh tempo dan hasilnya dikreditkan ke rekeningnya; atau

4. Membawa wesel kepada bank atau pialang wesel (*bill broker*), dan setelah mengindosirnya, mendiskontokannya.

Dengan mendiskontokan wesel, pemegang menerima segera nilai wesel dikurangi biaya diskonto, meskipun wesel tersebut baru akan jatuh tempo dalam beberapa bulan. Bank kemudian mendebetkan nilai wesel ke dalam rekening wesel yang didiskonto (*bills discounted account*), dan mengkreditkannya—dikurangi diskonto—ke rekening giro nasabah. Selanjutnya, biaya diskonto dikreditkan ke rekening hasil diskonto, yang kemudian secara berkala dipindahkan ke rekening laba-rugi.

KEABSAHAN DAN KEHATI-HATIAN

Wesel yang ditarik untuk dibayarkan atas suatu peristiwa bersyarat (misalnya, beberapa waktu setelah kedatangan kapal) adalah tidak sah.

Disarankan agar wesel dan cek ditulis dengan tinta, bukan diketik, karena dokumen yang diketik lebih mudah diubah.

Menurut Pitman dalam *Bills, Cheques and Notes*, terdapat delapan petunjuk praktis mengenai wesel, yang ditujukan terutama bagi para pedagang, namun juga berlaku bagi bankir, dan seyogianya menjadi pedoman pokok, yaitu: —

1. Jangan pernah menarik atau menerima wesel akomodasi (*accommodation bill*) kecuali Anda siap melunasinya kapan pun diminta.
2. Apabila Anda menarik wesel, upayakan agar diterima terlebih dahulu sebelum dialihkan.
3. Kecuali apabila Anda bermaksud menanggung kewajiban pribadi atas wesel, pastikan tanda tangan Anda (sebagai penarik, akseptan, atau pengindosir) menunjukkan dengan jelas

bahwa Anda bertindak dalam kapasitas perwakilan.

4. Jangan pernah mengindosir wesel tanpa menerima imbalan.
5. Jangan mendiskontokan wesel dari orang asing. Pastikan Anda mengenal pihak dari siapa Anda menerima wesel, dan pastikan ia mengindosirnya.
6. Periksa wesel dengan cermat.
7. Jika Anda memegang wesel, ajukan untuk penerimaan bila belum diterima, dan untuk pembayaran pada waktunya. Apabila penerimaan atau pembayaran ditolak, segera beritahu setiap pengindosir dan penarik, agar semuanya tetap bertanggung jawab atas pembayaran.
8. Apabila wesel dilunasi, pastikan dokumen wesel tersebut berada dalam penguasaan Anda.

PERATURAN PAJAK TERKAIT WESEL.

Sehubungan dengan usulan unifikasi hukum di berbagai negara mengenai wesel, perlu diperhatikan ketentuan sebagai berikut: —

Undang-Undang Keuangan 1899, Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa ketentuan pada Pasal 34 dan 38 *Stamp Act* 1891 mengenai wesel yang dapat dibayar pada saat diminta (*on demand*), pada saat penglihatan (*at sight*), atau pada saat penyajian (*on presentation*), berlaku pula bagi wesel yang dinyatakan dapat dibayar dalam jangka waktu tidak lebih dari tiga hari setelah tanggal atau setelah penglihatan, dengan bea materai sebesar satu penny.

Ketentuan ini diperluas dengan Pasal 10 *Revenue Act* 1909, yang menetapkan bahwa: — “Ketentuan dalam Pasal 34 dan 38 *Stamp Act* 1891, yang berkaitan dengan wesel yang dapat dibayar pada saat diminta, pada saat penglihatan, atau pada saat penyajian, berlaku pula bagi wesel yang dinyatakan dapat dibayar dalam jangka waktu tidak lebih dari tiga hari setelah tanggal atau penglihatan, yang

dikenakan bea materai sebesar satu penny berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Finance Act 1899.”

Wesel dalam bentuk apa pun (selain *banknote*) maupun surat sanggup bayar (*promissory note*) dalam bentuk apa pun (selain *banknote*), apabila ditarik, dinyatakan dapat dibayar, dibayar, diindosir, atau dinegosiasikan dengan cara apa pun di Inggris Raya, tunduk pada ketentuan tersebut.

Pengecualian—

1. Wesel atau surat sanggup bayar (*note*) yang diterbitkan oleh *Bank of England* atau *Bank of Ireland*.
2. *Draft* atau perintah pembayaran yang ditarik oleh seorang bankir di Inggris Raya atas bankir lain di Inggris Raya, sepanjang tidak dapat dibayarkan kepada pembawa (*bearer*) atau kepada pesanan (*order*), dan semata-mata digunakan untuk tujuan penyelesaian atau kliring rekening antar bankir tersebut.
3. Surat yang ditulis oleh seorang bankir di Inggris Raya kepada bankir lain di Inggris Raya, yang memerintahkan pembayaran sejumlah uang, sepanjang surat tersebut tidak dapat dibayarkan kepada pembawa atau kepada pesanan, dan tidak dikirimkan atau diserahkan kepada orang yang berhak menerima pembayaran ataupun kepada wakilnya.
4. Surat kredit (*letter of credit*) yang diberikan di Inggris Raya yang memberi wewenang untuk menarik *draft* di luar Inggris Raya dengan pembayaran dilakukan di Inggris Raya.
5. *Draft* atau perintah pembayaran yang ditarik oleh *Paymaster-General* atas nama *Court of Chancery* di Inggris, atau oleh *Accountant-General of the Supreme Court of Judicature* di Irlandia.
6. Surat perintah atau perintah pembayaran untuk suatu anuitas yang diberikan oleh *National Debt Commissioners*, atau untuk pembayaran

dividen atau bunga atas setiap saham dalam obligasi atau dana Pemerintah atau Parlemen.

7. Wesel yang ditarik oleh seseorang berdasarkan wewenang dari *Admiralty*, yang dibayarkan oleh *Accountant-General of the Navy*.
8. Wesel yang ditarik (sesuai dengan formulir yang ditetapkan berdasarkan perintah Yang Mulia) oleh orang yang berwenang untuk menariknya, atas dan dibayarkan dari suatu rekening publik untuk pembayaran gaji atau tunjangan tentara atau pasukan tambahan, atau untuk pengeluaran lain yang terkait dengannya.
9. *Draft* atau perintah pembayaran yang ditarik atas seorang bankir di Inggris Raya oleh seorang pejabat dari suatu departemen publik negara untuk pembayaran uang dari suatu rekening publik.
10. Wesel yang ditarik di Inggris Raya dengan tujuan tunggal untuk mengirimkan uang guna ditempatkan pada suatu rekening penerimaan negara. [Telah diputuskan bahwa ketentuan ini hanya berlaku terhadap uang yang sudah merupakan uang negara.]
11. Kupon atau surat perintah pembayaran bunga yang dilekatkan pada dan diterbitkan bersama dengan suatu surat berharga, atau bersama dengan suatu perjanjian atau memo-randum mengenai perpanjangan waktu pembayaran dari surat berharga tersebut.

Berdasarkan *Finance Act 1894*, Pasal 40, kupon atau surat perintah pembayaran bunga (*warrant for interest*) atas suatu surat berharga yang dapat diperdagangkan (*marketable security*), yang merupakan bagian dari serangkaian kupon baik yang diterbitkan bersama dengan surat berharga tersebut maupun yang kemudian diterbitkan dalam lembaran, dikecualikan dari kewajiban bea meterai. Namun, kupon yang dilekatkan pada *scrip certificate* tidak termasuk dalam pengecualian tersebut.

(Lihat juga pengecualian pada entri *CHEQUE*).

Berdasarkan *Finance Act 1899*, Pasal 10, bea atas *Bills of Exchange* yang ditarik dan dinyatakan akan dibayarkan di luar Inggris Raya, ketika benar-benar dibayarkan, diindoskan, atau dengan cara lain dinegosiasikan di Inggris Raya, apabila jumlah uang dalam wesel tersebut melebihi £50, diturunkan sehingga: —

- Apabila jumlahnya melebihi £50 tetapi tidak melebihi £100, dikenakan bea sebesar 6 *pence*;
- Apabila jumlahnya melebihi £100, dikenakan bea sebesar 6 *pence* untuk setiap £100, dan juga untuk setiap bagian pecahan dari £100.

(Sedangkan apabila jumlahnya tidak melebihi £50, bea dikenakan sesuai dengan jadwal yang berlaku di atas).

Untuk tujuan bea meterai, suatu wesel atau surat sanggup bayar (*promissory note*) yang tampak seolah-olah ditarik atau dibuat di luar Inggris Raya diperlakukan sebagai wesel luar negeri (*foreign bill*). *Isle of Man* dan *Channel Islands* dianggap berada di luar wilayah Inggris Raya, sehingga wesel yang ditarik di sana dan dinegosiasikan di Inggris Raya diperlakukan sebagai wesel luar negeri dalam kaitannya dengan bea meterai. Akan tetapi, berdasarkan *Bills of Exchange Act 1882* (Pasal 4), suatu wesel yang ditarik dan dibayarkan di dalam Kepulauan Inggris (*British Islands*, termasuk *Isle of Man* dan *Channel Islands*) dianggap sebagai wesel dalam negeri (*inland bill*).

Untuk wesel dalam negeri yang dibayarkan atas unjuk (*on demand*), atas penglihatan (*at sight*), pada saat ditunjukkan (*on presentation*), atau tidak lebih dari tiga hari setelah penglihatan atau tanggalnya, serta untuk cek, bea meterai sebesar 1 *penny* dapat berupa cap cetak (*impressed stamp*) atau cap tempel (*adhesive stamp*). Untuk wesel dalam negeri lainnya, bea meterai

harus berupa cap cetak. Cap tempel wajib dibatalkan dengan benar oleh pihak yang menandatangani wesel (lihat Pasal 38 di bawah).

Untuk wesel luar negeri, bea meterai harus ditunjukkan dengan cap tempel khusus wesel luar negeri. Apabila suatu wesel yang ditarik di luar negeri diberi cap cetak Inggris, hal tersebut tidak sah; wesel tersebut harus dilengkapi dengan cap tempel yang benar. Apabila wesel dibayarkan atas unjuk atau tidak lebih dari tiga hari setelah tanggal atau penglihatan, maka perangko pos biasa senilai 1 *penny* dapat digunakan. Setiap orang yang menerima wesel semacam itu sebelum diberi cap wajib menempelkan cap yang sesuai sebelum melakukan tindakan apa pun atas wesel tersebut (lihat Pasal 35 di bawah).

Apabila wesel ditarik dalam mata uang asing, jumlahnya, untuk keperluan pembebanan bea meterai, dihitung berdasarkan kurs yang berlaku pada tanggal wesel tersebut, kecuali apabila kurs telah disebutkan secara tegas dalam wesel.

Bunga atas wesel atau surat sanggup bayar tidak diperhitungkan dalam penghitungan jumlah bea meterai. Bea hanya dikenakan atas pokok jumlah uang yang tercantum dalam wesel atau surat sanggup bayar.

Untuk ketentuan lebih lanjut mengenai bea meterai atas surat sanggup bayar, lihat *PROMISSORY NOTE*.

Ketentuan dalam *Stamp Act 1891* (54 & 55 Vict. c. 39)

Pasal 32. Untuk kepentingan undang-undang ini, istilah “wesel” (*bill of exchange*) mencakup *draft*, perintah pembayaran (*order*), cek, dan surat kredit (*letter of credit*), serta setiap dokumen atau tulisan (kecuali uang kertas bank) yang memberikan atau tampaknya memberikan

hak kepada seseorang, baik yang disebutkan di dalamnya maupun tidak, untuk menerima pembayaran dari orang lain, atau untuk menarik dari orang lain sejumlah uang tertentu. Istilah “wesel yang dapat dibayarkan atas unjuk” (*bill of exchange payable on demand*) mencakup:

- a. Suatu perintah pembayaran sejumlah uang melalui wesel atau surat sanggup bayar, atau untuk penyerahan wesel atau surat sanggup bayar sebagai pelunasan sejumlah uang, atau untuk pembayaran sejumlah uang dari suatu dana tertentu yang mungkin tersedia atau tidak tersedia, atau atas suatu syarat atau keadaan yang mungkin terjadi atau tidak terjadi; dan
- b. Suatu perintah pembayaran sejumlah uang secara mingguan, bulanan, atau dalam periode tertentu lainnya, serta suatu perintah pembayaran oleh seseorang kapan pun setelah tanggal tersebut, dan dikirim atau diserahkan oleh orang yang membuat perintah kepada pihak yang diwajibkan melakukan pembayaran, dan bukan kepada pihak yang berhak menerima pembayaran atau wakilnya.

Pasal 33 ayat (1). Untuk kepentingan undang-undang ini, istilah “surat sanggup bayar” (*promissory note*) mencakup setiap dokumen atau tulisan, selain uang kertas bank, yang memuat janji untuk membayar sejumlah uang tertentu.

(2) Suatu surat sanggup bayar (*promissory note*) yang berisi janji untuk membayar sejumlah uang tertentu dari suatu dana khusus, yang mungkin tersedia ataupun tidak tersedia, atau berdasarkan suatu syarat atau keadaan yang mungkin terpenuhi ataupun tidak terjadi, dianggap sebagai surat sanggup bayar atas jumlah uang tersebut.

(1) Bea tetap sebesar satu *penny* atas wesel yang dibayarkan atas unjuk (*on demand*), atas penglihatan (*at sight*), atau pada saat

ditunjukkan (*on presentation*), dapat dinyatakan dengan cap tempel (*adhesive stamp*) yang, apabila wesel tersebut ditarik di Inggris Raya, wajib dibatalkan oleh pihak yang menandatangani wesel sebelum menyerahkannya dari kekuasaan atau penguasaannya.

(2) Bea proporsional (*ad valorem duties*) atas wesel dan surat sanggup bayar yang ditarik atau dibuat di luar Inggris Raya dinyatakan dengan cap tempel.

(1) Setiap orang yang menerima wesel atau surat sanggup bayar yang ditarik atau dibuat di luar Inggris Raya dan masuk ke wilayah Inggris Raya sebelum diberi cap, wajib menempelkan cap tempel yang sesuai dengan nilai yang cukup serta membatalkan setiap cap yang ditempelkan, sebelum: —

- mengajukan untuk pembayaran, atau
- mengindoskan, memindahtang-ankan, atau dengan cara apa pun menegosiasikan, atau
- membayarkan wesel atau surat sanggup bayar tersebut.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat sebagai berikut: —

a. Apabila pada saat wesel atau surat sanggup bayar berada di tangan pemegang yang beritikad baik (*bona fide holder*) telah dilekatkan cap tempel yang telah dibatalkan secara sah, maka cap tersebut dianggap telah dibatalkan dengan semestinya, meskipun tidak jelas bahwa cap tersebut ditempelkan atau dibatalkan oleh pihak yang berwenang;

b. Apabila pada saat wesel atau surat sanggup bayar berada di tangan pemegang yang beritikad baik telah dilekatkan cap tempel yang belum dibatalkan, maka pemegang berhak untuk membatalkan cap tersebut seolah-olah dialah pihak yang menempelkannya, dan setelah itu wesel atau surat sanggup bayar dianggap telah bermeterai dengan benar serta berlaku sah seolah-olah cap

tersebut telah dibatalkan oleh pihak yang menempehkannya.

- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan seseorang dari denda atau sanksi yang dikenakan karena tidak membatalkan cap tempel sebagaimana mestinya.

Suatu wesel atau surat sanggup bayar yang tampak ditarik atau dibuat di luar Inggris Raya, untuk tujuan menentukan cara pengenaan bea meterai, dianggap benar-benar ditarik atau dibuat di luar Inggris Raya, meskipun pada kenyataannya ditarik atau dibuat di dalam wilayah Inggris Raya.

- (1) Apabila wesel atau surat sanggup bayar ditulis pada bahan yang telah dibubuhi cap cetak (*impressed stamp*) dengan nilai yang cukup tetapi dengan jenis cap yang tidak tepat, maka wesel atau surat sanggup bayar tersebut dapat dibubuhi cap yang benar dengan syarat membayar bea serta denda sebesar empat puluh *shillings* apabila wesel atau surat sanggup bayar tersebut belum jatuh tempo, atau sebesar sepuluh *pounds* apabila telah jatuh tempo.

- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ada wesel atau surat sanggup bayar yang dapat dibubuhi cap cetak setelah dieksekusi.

- (1) Setiap orang yang menerbitkan, mengindoskan, memindahtangankan, menegosiasikan, mengajukan untuk pembayaran, atau membayar suatu wesel atau surat sanggup bayar yang wajib dikenai bea namun tidak bermeterai dengan semestinya, dikenakan denda sebesar sepuluh *pounds*.

- (2) Setiap orang yang menerima dari pihak lain suatu wesel atau surat sanggup bayar semacam itu, baik sebagai pembayaran, jaminan, pembelian, maupun dengan cara lain, tidak berhak menagih maupun

menggunakan wesel atau surat sanggup bayar tersebut untuk tujuan apa pun.

- (3) Namun demikian, apabila wesel yang dibayarkan atas unjuk (*on demand*), atas penglihatan (*at sight*), atau pada saat ditunjukkan (*on presentation*), diajukan untuk pembayaran dalam keadaan belum bermeterai, maka pihak yang menerima wesel tersebut dapat menempelkan cap tempel sebesar satu *penny* dan membatalkannya seolah-olah ia adalah penarik wesel, serta setelah itu dapat membayarkan jumlah yang tercantum dalam wesel, dengan cara membebaskan bea pada penarik wesel atau memotong bea dari jumlah yang tercantum dalam wesel. Dalam hal demikian, sejauh menyangkut bea, wesel dianggap sah dan dapat digunakan.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak membebaskan seseorang dari denda atau sanksi yang dikenakan terkait wesel tersebut.

Pasal 39 (1) Apabila suatu wesel ditarik dalam bentuk rangkap (*drawn in a set*) sesuai dengan kebiasaan para pedagang, dan salah satu dari rangkap tersebut telah dibubuhi meterai dengan semestinya, maka rangkap lainnya, sepanjang tidak diterbitkan atau dengan cara apa pun dinegosiasikan secara terpisah dari wesel yang telah bermeterai tersebut, dikecualikan dari kewajiban bea meterai.

- (2) Dalam hal terbukti bahwa salah satu wesel rangkap yang telah bermeterai dengan sah hilang atau musnah, maka setiap wesel lain dari rangkap yang sama, sepanjang belum diterbitkan atau dengan cara apa pun dinegosiasikan secara terpisah dari wesel yang hilang atau musnah tersebut, dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan isi dari wesel yang hilang atau musnah, meskipun wesel tersebut tidak dibubuhi meterai.

(3) Apabila suatu tanda terima (*receipt*) dicantumkan pada wesel, maka diperlukan cap meterai sebesar satu *penny*. Akan tetapi, pencantuman nama seorang bankir (baik disertai kata-kata tanda terima maupun tidak) yang dituliskan dalam kegiatan usaha bankir secara lazim pada wesel atau surat sanggup bayar yang telah dibubuhi meterai dengan sah, dikecualikan dari kewajiban bea meterai. (Lihat *Receipt*).

Ketentuan mengenai Wesel Luar Negeri (4) Suatu wesel luar negeri (*foreign bill*) yang ditarik dan dibayarkan di luar negeri tidak wajib bermeterai di Inggris apabila hanya diterima oleh bankir untuk tujuan akseptasi dan kemudian dikembalikan. Namun, apabila wesel tersebut diindoskan atau dinegosiasikan di Inggris, maka wesel tersebut wajib dikenakan bea meterai.

(5) Sehubungan dengan hal tersebut, Dewan Pendapatan Dalam Negeri (*Board of Inland Revenue*), karena adanya dugaan kesalahpahaman mengenai masalah ini, melalui Surat Edaran bulan Mei 1907, menegaskan bahwa wesel, meskipun ditarik dan dinyatakan akan dibayarkan di luar wilayah Inggris Raya, tetap dikenakan kewajiban bea meterai apabila benar-benar dibayarkan, diindoskan, atau dengan cara apa pun dinegosiasikan di Inggris Raya. (Lihat *Bill of Exchange*, dan Jadwal Pertama dalam *Stamp Act, 1891*, serta *Finance Act, 1899*, Pasal 10).

Skala Bea Meterai (6) Bea meterai yang dikenakan atas wesel sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila jatuh tempo pada jangka waktu lebih dari tiga hari setelah tanggal atau penglihatan, dikenakan menurut skala berikut: —

- Apabila jumlah atau nilai uang yang tercantum dalam wesel tidak melebihi £5, dikenakan bea sebesar 1 *penny*.

Apabila jumlah yang tercantum dalam wesel melebihi £100, maka dikenakan bea sebesar 6 *pence* untuk setiap £100, serta

untuk setiap bagian pecahan dari £100 dari jumlah tersebut.

Perhatian dari Dewan Pendapatan Dalam Negeri

Dewan juga hendak menarik perhatian pada Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Tahun 1891, yang menetapkan denda sebesar £10 terhadap setiap orang yang menerbitkan, mengindoskan, mengalihkan, menegosiasikan, mengajukan untuk pembayaran, atau membayar wesel yang wajib dikenakan bea, tetapi tidak dibubuhi meterai dengan semestinya. (Lihat *Bills of Exchange Act, 1882*—yang merujuk pada ketentuan yang mencakup berbagai pasal dalam Undang-Undang tersebut; *Acceptance; Acceptance, General; Acceptance, Qualified; Acceptance for Honour; Acceptor; Accommodation Bill; Agent; Allonge; Alterations; Amount of Bill or Cheque; Answers; Ante-Dated; Bearer; Bills for Collection; Bill in a Set; Cancellation of Bill of Exchange; Cheque; Consideration for Bill of Exchange; Date; Days of Grace; Delivery of Bill; Dishonour of Bill of Exchange; Documentary Bill; Draft after Date; Drawee; Drawer; Foreign Bill; Forgery; Holder for Value; Holder in Due Course; Holder of Bill of Exchange; Inchoate Instrument; Indorsement; Indorser; Inland Bill; Lost Bill of Exchange; Negotiation of Bill of Exchange; Noting; Order; Overdue Bill; Part Payment; Parties to Bill of Exchange; Payee; Paying Banker; Payment by; Payment for Honour; Payment of Bill; Post-Dated; Presentment for Acceptance; Presentment for Payment; Promissory Note; Protest; Referee in Case of Need; Retiring a Bill; Supra Protest; Time of Payment of Bill; Transferor by Delivery; Unification of Laws of Bills of Exchange*).

BILL OF LADING. *Bill of lading* adalah tanda terima atas barang yang dimuat ke dalam kapal, ditandatangani oleh seseorang yang berwenang menandatangani atas nama pemilik kapal. Dokumen ini menyatakan bahwa barang telah dimuat

dalam keadaan baik serta mencantumkan tarif angkutan laut (*freight*) yang wajib dibayar oleh penerima barang (*consignee*).

Biasanya dicantumkan catatan pada *bill of lading* bahwa berat, jumlah, dan kualitas muatan adalah tidak diketahui. Pemilik kapal berkewajiban untuk menyerahkan barang di tempat tujuan dalam kondisi yang sama sebagaimana diterimanya.

Bill of Lading umumnya dibuat dalam rangkap tiga, masing-masing dibubuhi meterai, serta disertai dua salinan tanpa meterai. Dari dua salinan tersebut, satu diberikan kepada nakhoda kapal dan satu lagi disimpan oleh *loading brokers*. Salinan tersebut tidak mempunyai nilai hukum.

Satu dari tiga *bill of lading* bermeterai dikirimkan oleh pengirim barang (*shipper*) kepada penerima barang (*consignee*) melalui satu pos, satu lagi dikirimkan melalui jalur lain atau pos berikutnya, dan yang ketiga disimpan oleh pengirim sebagai alat bukti dalam mendukung klaim asuransi apabila kapal hilang, bahwa barang memang telah dimuat ke dalam kapal tersebut.

Setibanya kapal di pelabuhan tujuan, penerima barang dapat menyerahkan *bill of lading* kepada nakhoda kapal dan melunasi seluruh biaya angkutan laut (*freight*) dan biaya lainnya, untuk kemudian memperoleh penguasaan atas barang. Apabila penerima barang hendak mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain, ia dapat melakukannya dengan cara mengindoskan *bill of lading* dan menyerahkannya kepada pihak tersebut, sehingga pihak penerima pengalihan menjadi pemilik sah barang. Apabila pengalihan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan untuk suatu nilai (*for value*), maka hak pengirim barang (*consignor*) untuk menghentikan barang dalam perjalanan (*stoppage in transitu*) gugur. Akan tetapi, karena *bill of lading* bukan

merupakan instrumen yang dapat dipindahtangankan secara bebas (*negotiable instrument*), maka apabila pihak yang mengalihkan tidak memiliki hak atau memiliki hak yang cacat terhadap barang, pihak penerima pengalihan tidak memperoleh hak yang lebih baik daripada hak yang dimiliki oleh pengalih.

Selama barang masih berada di laut, *bill of lading* merupakan simbol dari barang tersebut, dan pengindosan serta penyerahan *bill of lading* berlaku sebagai penyerahan simbolis atas barang.

Apabila nama penerima barang (*consignee*) tidak dicantumkan dalam *bill of lading*, maka kepemilikan barang tetap berada pada pengirim barang (*consignor*).

Apabila barang diterima dalam keadaan baik dan tidak terdapat catatan negatif, seperti “kotak rusak”, dan keterangan tersebut tidak dicantumkan dalam *bill of lading*, maka dokumen tersebut disebut sebagai *clean bill of lading*.

Sebagaimana telah dinyatakan, nakhoda kapal menyerahkan barang kepada pihak yang menunjukkan *bill of lading*. Namun, apabila terjadi keadaan dimana dua pihak berbeda masing-masing memegang salah satu dari *bill of lading*, nakhoda tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila ia menyerahkan barang kepada pihak yang pertama kali menyerahkan *bill of lading*, sepanjang ia bertindak dengan itikad baik dan tidak mengetahui adanya klaim yang bersaing. Dalam praktiknya, *bill of lading* memuat ketentuan bahwa nakhoda atau bendahara kapal menandatangani dua atau tiga lembar *bill of lading* (sesuai keadaan), dengan klausul: “salah satu lembar *bill of lading* setelah dilaksanakan, maka yang lainnya menjadi tidak berlaku.” Oleh karena itu, demi kepastian hukum, seluruh rangkap *bill of lading* harus dikuasai.

Selain menguasai seluruh rangkap *bill of lading*, suatu *stop order* atas barang dapat diajukan oleh pihak yang akan memberikan pembiayaan-an atas barang tersebut.

Terkait tiga rangkap *bill of lading*, Earl Cairns dalam perkara *Glyn & Co. v. The East and West India Dock Co.* (1882, 7 A.C. 591) menyatakan: — “Setiap orang yang memberikan pembiayaan atas dasar *bill of lading* harus memastikan—sebagaimana tampak pada dokumen itu sendiri—bahwa *bill of lading* ditandatangani dalam lebih dari satu rangkap, dan oleh karenanya harus menuntut agar seluruh rangkap tersebut diserahkan. Hal ini sejalan dengan praktik terhadap akta kepemilikan lainnya, dan mengejutkan apabila ada pihak yang memberikan pembiayaan hanya dengan menerima sebagian rangkap saja. Apabila pihak yang memberikan pembiayaan tidak memilih untuk menempuh cara itu, maka alternatif yang tersedia adalah bersikap waspada dan hadir pada saat pertama kali kapal tiba di pelabuhan. Apabila pihak yang memberikan pembiayaan lalai mengambil salah satu langkah tersebut, maka kerugian yang timbul menjadi tanggung jawabnya sendiri.”

Sebagai contoh, seorang bankir yang memberikan pembiayaan atas wol yang diimpor dari luar negeri dapat mengambil langkah dengan menahan *bill of lading* dan memerintahkan pengirim agar mengirimkan wol tersebut melalui kereta api sesuai perintahnya. Selanjutnya, bankir dapat memerintahkan perusahaan pergudangan untuk menyerahkan wol tersebut kepada pihak penilai yang ditunjuknya, guna menilai kualitas dan kuantitas wol (misalnya *tops*, *middles*, *bottoms*) sehingga bankir mengetahui nilai pasarnya pada harga saat itu. Setelah pelanggan menjual wol tersebut, bankir akan memerintahkan penyerahan barang sesuai instruksi pembeli, dengan ketentuan pembayaran harga jual dilakukan.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (5) *Sale of Goods Act 1893*, ditentukan bahwa: — “Apabila penjual barang menarik wesel atas pembeli untuk harga barang, dan mengirimkan wesel serta *bill of lading* kepada pembeli secara bersamaan untuk menjamin penerimaan atau pembayaran wesel tersebut, maka pembeli berkewajiban mengem-balikan *bill of lading* apabila ia tidak menghormati wesel tersebut. Jika pembeli secara tidak sah menahan *bill of lading*, maka hak milik atas barang tidak beralih kepadanya.”

Sebagai alternatif, pengirim barang dapat menarik wesel atas pembeli sebesar nilai barang yang dikirimkan dan melampirkan *bill of lading* pada wesel tersebut. Dokumen-dokumen ini kemudian dapat dikirimkan oleh bank pengirim kepada bank koresponden di kota tempat pembeli tinggal, dengan permintaan untuk mengajukan wesel tersebut kepada pembeli untuk diterima (*acceptance*). Seringkali disertakan instruksi bahwa *bill of lading* hanya dapat diserahkan kepada pembeli apabila ia menerima wesel tersebut. Dengan demikian, pembeli dapat memperoleh barang, menjualnya, dan berada dalam posisi untuk melunasi wesel pada saat jatuh tempo.

Seringkali pengirim barang (*consignor*) menarik wesel atas penerima barang (*consignee*) dan mendiskontokannya kepada bank dengan mengagunkan *bill of lading* yang telah diindoskan sebagai jaminan. Dalam hal demikian, bank berkewajiban mengirimkan wesel tersebut kepada bank koresponden-nya untuk memperoleh akseptasi dari tertarik (*drawee*) (lihat *Documentary Bill*). Alternatifnya, pengirim barang, berdasarkan instruksi, dapat menarik wesel atas bank penerima barang, dengan melampirkan *bill of lading* pada wesel tersebut.

Apabila *bill of lading* diberikan sebagai jaminan, maka dibuat suatu memorandum

penyerahan (*memo-randum of deposit*) atau akta hipotek (*note of hypothecation*) yang menentukan bahwa, apabila terjadi wanprestasi dalam pembayaran, bank berhak menjual barang yang diwakili oleh *bill of lading* tersebut. Dokumen ini pada umumnya dikenakan bea meterai tetap sebesar enam pence. Dalam beberapa kasus, apabila suatu pembiayaan diberikan dengan jaminan *bill of lading*, maka *bill of lading* tersebut diserahkan kembali kepada debitur setelah ia menandatangani *trust receipt* (lihat *Trust Receipt*).

Apabila suatu *bill of lading* yang dijadikan jaminan memuat klausula seperti “segala ketentuan dalam *Charter Party* berlaku”, maka pihak kreditur wajib meneliti isi *Charter Party* tersebut, karena dokumen itu dapat memuat hak pemilik kapal untuk menahan muatan sebagai jaminan pembayaran biaya angkut, denda tunggu (*demurrage*), dan beban lainnya. *Bill of lading* yang dijadikan jaminan harus diindoskan secara kosong (*in blank*) atau secara khusus kepada bank.

House of Lords telah memutuskan bahwa apabila suatu *bill of lading* diindoskan dan dijaminan kepada bank, maka bank penerima pengalihan (*indorsee*) tidak menanggung kewajiban yang sama terkait barang sebagaimana halnya pihak yang menerima *bill of lading* melalui jual beli barang (*Burdick v. Sewell*, 1884, 10 A.C. 74). Namun, apabila bank mengeksekusi barang guna merealisasikan jaminannya, maka bank berkewajiban menanggung biaya angkut, biaya gudang, serta segala biaya lain yang harus dibayarkan berdasarkan syarat-syarat *bill of lading*.

Dalam hal terjadi pengalihan *bill of lading* karena adanya jual beli barang, Pasal 1 *Bills of Lading Act* 1855 menentukan bahwa: — “Setiap penerima barang yang namanya tercantum dalam *bill of lading*, dan setiap pihak penerima pengalihan (*indorsee*) dari suatu *bill of lading* yang karena pengiriman atau pengalihan tersebut

memperoleh hak kepemilikan atas barang yang tercantum di dalamnya, berhak memperoleh dan menikmati seluruh hak untuk menggugat (*rights of suit*), serta tunduk pada kewajiban yang sama terkait barang tersebut seolah-olah kontrak yang tercantum dalam *bill of lading* dibuat secara langsung dengan dirinya.”

Apabila seorang bankir, berdasarkan instruksi nasabahnya, menerima wesel yang ditarik oleh klien nasabah tersebut dengan jaminan *bill of lading*, maka bankir tidak bertanggung jawab apabila kemudian *bill of lading* tersebut ternyata palsu.

Bentuk *bill of lading* memang bervariasi, namun pada umumnya memiliki substansi hukum yang sama. Berikut adalah contoh bentuk sederhana *bill of lading*, meskipun dalam praktik terdapat pula bentuk yang jauh lebih kompleks.

Bersama-sama dengan konosemen (*bill of lading*), wajib dilampirkan polis asuransi (lihat *Polis Marine Insurance*), dan uraian rinci mengenai barang dalam polis harus sesuai dengan yang tercantum dalam konosemen.

Konosemen Pelabuhan (*Port Bill of Lading*) adalah konosemen yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang setelah barang diterima oleh pihak tersebut di pelabuhan muat.

Konosemen Lintas Jalur (*Through Bill of Lading*) adalah konosemen yang memuat (atau seharusnya memuat) tanggung jawab berkesinambungan dari beberapa perusahaan kereta api dan perusahaan pelayaran dari satu tempat ke tempat lain.

Konosemen Penitipan (*Custody Bill of Lading*) merupakan bentuk baru yang dibuat oleh *Bill of Lading Conference Committee* sehubungan dengan perdagangan kapas, sebagaimana diumumkan dalam surat edaran tertanggal

6 Januari 1909. Disebutkan: — “Konosemen ini dapat diterbitkan setelah penyerahan yang sah atas kapas, tetapi sebelum kapal tiba di pelabuhan.” Dalam jangka waktu tiga minggu sejak tanggal penerbitan, tanda terima dari nakhoda (atau agen) harus diserahkan sebagai bukti pengapalan kapas yang sesungguhnya. Konosemen penitipan harus diberi tanda jelas sebagai “*Custody Bill of Lading*” untuk membedakannya dari “*Port Bill of Lading*.” Konosemen ini hanya dapat diterbitkan oleh pemilik kapal atau agen pemuatan yang telah menandatangani surat perjanjian dengan *Conference Committee*. (*Journal of Institute of Bankers*, Februari 1909).

Mengingat adanya penipuan kapas yang baru-baru ini terjadi di Amerika, telah disepakati resolusi (Juli 1910) oleh sejumlah bankir di London dan Liverpool sebagai berikut: “Bahwa bank-bank yang tergabung dalam komite ini sepakat bahwa, dalam hal wesel yang ditarik atas bank terhadap konosemen kapas yang dinegosiasikan melalui pembeli *Exchange* di Amerika, bank-bank akan menolak, sejak 31 Oktober [kemudian diperpanjang hingga 31 Desember], untuk menerima konosemen yang berkaitan dengan wesel tersebut kecuali keaslian konosemen, baik mengenai tanda tangan maupun mengenai penguasaan kapas oleh pengangkut sampai saat penerbitan, dijamin oleh pembeli *Exchange* tersebut sesuai dengan kepuasan bank yang bersangkutan.”

Bea Meterai (*Stamp Act*) 1891: Konosemen untuk barang, komoditas, atau benda yang akan diekspor atau diangkut secara pantai dikenakan bea meterai ...

Lihat Pasal 40, sebagai berikut: —

1. Konosemen tidak boleh dibubuhi meterai setelah ditandatangani.
2. Setiap orang yang membuat atau menandatangani konosemen tanpa meterai yang sah dikenakan denda

sebesar lima puluh pound sterling. (Lihat *Charter Party*).

BILL OF SALE (AKTA PENJUALAN)

adalah pengalihan benda bergerak sebagai jaminan atas suatu utang. Benda bergerak mencakup barang, perabot, dan benda lain yang dapat dialihkan secara penuh dengan penyerahan. Mesin perdagangan dianggap sebagai benda bergerak. (Lihat definisi sebagaimana diberikan dalam *Bills of Sale Act 1878* mengenai “personal chattels” di bawah *Chattels*).

Akta penjualan sangat jarang dijadikan jaminan oleh bank. Pendaftaran akta penjualan oleh seorang debitur harus dianggap sebagai sinyal peringatan bagi bankir.

Pasal 4 *Bills of Sale Act 1878* menafsirkan makna akta penjualan sebagai berikut: — “*Ungkapan bill of sale mencakup akta penjualan, pengalihan, deklarasi kepercayaan tanpa pengalihan, daftar inventaris barang yang dilampiri tanda terima, tanda terima pembayaran harga barang, dan bentuk jaminan lain atas benda bergerak, serta kuasa, otoritas, atau lisensi untuk menguasai benda bergerak sebagai jaminan utang, dan juga setiap perjanjian, baik dimaksudkan atau tidak untuk diikuti oleh pelaksanaan instrumen lain, yang memberikan hak ekuitas atas benda bergerak atau jaminan atasnya. Namun, tidak termasuk dokumen berikut: pengalihan untuk kepen-tingan kreditur dari pihak yang membuat atau memberikan pengalihan, perjanjian perkawin-an, pengalihan kapal atau bagian kepemilikannya, pengalihan barang dalam kegiatan perdagangan-an biasa, akta penjualan barang di luar negeri atau di laut, konosemen, India warrants, sertifikat penyimpan gudang, waran atau perintah penyerahan barang, atau dokumen lain yang digunakan dalam kegiatan perdagangan biasa sebagai bukti penguasaan atau kendali atas barang, atau yang memberi kewenangan, baik melalui*

endosemen maupun penyerahan, kepada pemegang dokumen untuk mengalihkan atau menerima barang yang diwakili olehnya.”

Undang-Undang Akta Penjualan tidak berlaku bagi setiap obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan hipotek atau perseroan terin-korporasi lain, yang dijamin atas modal saham atau benda bergerak, barang, dan harta kekayaan perusahaan tersebut (Pasal 17 *Bills of Sale Act (1878) Amendment Act 1882*).

Akta penjualan harus sesuai dengan bentuk yang tercantum dalam Jadwal *Bills of Sale Act (1878) Amendment Act 1882*:

Bentuk Akta Penjualan—

“Akta ini dibuat pada hari ... antara A.B. dari ... sebagai pihak pertama dan C.D. dari ... sebagai pihak kedua. Dengan ini dinyatakan bahwa sebagai imbalan pembayaran sejumlah £ ... yang telah dibayarkan kepada A.B. oleh C.D. (dan pembayaran tersebut dengan ini diakui oleh A.B.) [atau imbalan lain sesuai kesepakatan], maka A.B. dengan ini mengalihkan kepada C.D., para penerus dan pengalinya, semua benda bergerak yang secara khusus diuraikan dalam jadwal terlampir sebagai jaminan atas pembayaran sejumlah £ ... dengan bunga sebesar ... persen per tahun [atau tingkat bunga lain yang disepakati]. A.B. juga menyatakan dan menyetujui untuk membayar kepada C.D. pokok dan bunga sebagaimana dimaksud, melalui angsuran sebesar £ ... pada tanggal ... [atau waktu lain sesuai kesepakatan]. A.B. juga menyetujui dengan C.D. mengenai ketentuan asuransi, pembayaran sewa, atau syarat lain yang disepakati untuk pemeliharaan atau pembatalan jaminan. Dengan ketentuan bahwa benda bergerak yang dialihkan dengan akta ini tidak dapat disita atau diambil alih oleh C.D. selain untuk alasan yang ditentukan dalam Pasal 7 *Bills of Sale Act (1878) Amendment Act 1882*.”

Sebagai saksi, yang bersangkutan A.B. dengan ini membubuhkan tanda tangan dan capnya pada hari dan tahun sebagaimana disebutkan di atas.

Jadwal harus memuat uraian secara spesifik mengenai benda bergerak yang dialihkan. Telah diputuskan dalam suatu perkara bahwa suatu akta penjualan (*bill of sale*) menjadi batal demi hukum karena tidak dibuat sesuai dengan bentuk yang ditetapkan undang-undang, dan akibatnya klausula dalam akta yang mengatur kewajiban pembayaran pokok dan bunga juga menjadi batal.

Akta penjualan yang diberikan dengan imbalan sejumlah uang kurang dari 30 dolar dinyatakan tidak sah (Pasal 12 Undang-Undang tersebut).

Dari bentuk akta penjualan sebagaimana dimaksud di atas, tampak bahwa jumlah uang yang dijamin harus berupa jumlah tertentu, dan tidak boleh berupa saldo yang berubah-ubah.

Akta penjualan wajib didaftarkan dalam jangka waktu tujuh hari penuh setelah penandatanganan-annya, dan wajib didaftarkan ulang paling sedikit sekali setiap lima tahun. Pengalihan atas akta penjualan yang telah terdaftar tidak memerlukan pendaftaran ulang. Setiap orang berhak melakukan pencarian pada register dengan membayar biaya sebesar satu shilling.

Penerima (*grantee*) akta penjualan berhak menyita benda bergerak yang dialihkan berdasarkan akta tersebut apabila pemberi (*grantor*) lalai membayar jumlah yang dijamin oleh akta, atau dinyatakan pailit, atau membiarkan barang-barangnya disita untuk pembayaran sewa, pungutan, atau pajak, atau dengan sengaja memindahkan barang-barang tersebut secara curang, atau tanpa alasan yang wajar gagal menunjukkan kepada penerima tanda

terima terakhir pembayaran sewa, pungutan, dan pajak, atau apabila dilakukan eksekusi atas barang-barang pemberi berdasarkan suatu putusan pengadilan (Pasal 7 *Bills of Sale Amendment Act 1882*).

Apabila terdapat dua akta penjualan yang diberikan atas benda yang sama, maka prioritas ditentukan berdasarkan urutan tanggal pendaftarannya.

Akta penjualan menjadi batal apabila pemberi dinyatakan pailit dalam jangka waktu dua tahun setelah tanggal akta, atau kapan saja dalam jangka waktu sepuluh tahun, kecuali apabila pihak penuntut dapat membuktikan bahwa pemberi berada dalam keadaan solven pada saat memberikan akta penjualan tersebut. (Lihat *Settlements, Settlor, Bankrupt*).

Mengenai Bea Meterai, *Stamp Act 1891* menyatakan sebagai berikut:

BILL OF SALE (AKTA PENJUALAN). Mutlak (*Absolute*): Lihat *Conveyance on Sale*.

Sebagai Jaminan (*By way of security*): Lihat *Mortgage*, dan lihat pula Pasal 41 berikut: — “*Suatu akta penjualan tidak boleh didaftarkan berdasarkan undang-undang yang berlaku mengenai pendaftaran akta penjualan, kecuali apabila akta asli yang telah dibubuhi bea meterai dengan sah ditunjukkan kepada pejabat yang berwenang.*”

BILL OF SALE, SHIP (AKTA PENJUALAN KAPAL). Kapal yang terdaftar atau bagian kepemilikannya dialihkan kepada pembeli dengan menggunakan akta penjualan. (Lihat *Ship-Mortgage*).

BILL REGISTER (REGISTER WESEL). Register memuat daftar lengkap seluruh wesel yang telah didiskonto. Keterangan yang biasanya dicatat meliputi: —

- Tanggal diskonto dan untuk siapa,
- Nama penarik (*drawer*) dan akseptan serta tempat kediaman mereka,
- Tanggal dan jumlah wesel, jangka waktu, serta tanggal jatuh tempo.

Register juga memuat kolom untuk mencatat tanggal wesel dikirim serta besarnya diskonto yang dikenakan. Setiap entri diberi nomor urut dan nomor tersebut dicantumkan pada wesel. Jumlah total wesel yang tercatat dikurangi setiap malam dengan jumlah wesel yang telah jatuh tempo pada hari itu; selisihnya merupakan jumlah wesel yang sedang dalam diskonto pada bank.

BILLON. Uang logam bermutu rendah karena kadar campuran tembaga yang tinggi.

BILLS DISCOUNTED ACCOUNT (REKENING WESEL DIDISK-ONTO). Wesel yang didiskonto oleh bankir dibebankan pada rekening ini dan dikreditkan ke rekening nasabah setelah dikurangi potongan diskonto. Diskonto tersebut dimasukkan ke rekening diskonto.

Di beberapa bank, cabang diwajibkan mengirim semua wesel ke kantor pusat. Namun, jika wesel tetap disimpan di cabang, maka wesel tersebut tetap tercatat dalam rekening wesel didiskonto sampai mendekati jatuh tempo, kemudian dikirim untuk ditagihkan ke bank tempat wesel tersebut diterima untuk dibayar.

BILLS DISCOUNTED BOOK (BUKU WESEL DIDISKON-TO). Daftar semua wesel yang didiskonto dicatat dalam buku ini dengan keterangan lengkap, antara lain:

-
- Tanggal diskonto dan untuk siapa,
- Nama penarik dan akseptan,
- Tempat serta waktu pembayaran,
- Jumlah, jangka waktu, dan jumlah diskonto yang diterima.

Di beberapa bank, buku ini disebut juga *Bill Register* (lihat *Bill Register*).

BILLS FOR COLLECTION (WESEL UNTUK PENAGIHAN). Wesel yang dititipkan nasabah kepada bankir untuk ditagihkan pada saat jatuh tempo (sering disebut “*short bills*,” istilah yang berasal dari kebiasaan mencatatnya dalam kolom khusus pada rekening nasabah) dan hasilnya akan dikreditkan ke rekening nasabah.

Wesel tersebut dapat dicatat pada sisi kredit rekening “wesel diterima untuk penagihan” dan sisi debit rekening lawannya, agar pencatatan tetap tertib.

Apabila wesel hanya dititipkan untuk penagihan (bukan didiskonto atau ditarik terhadapnya), maka wesel tetap menjadi milik nasabah. Jika rekening nasabah menjadi debit (*overdrawn*), bankir memiliki hak gadai (*lien*) atas wesel tersebut sebatas jumlah yang terhutang.

Jika wesel telah didiskonto, maka wesel tersebut menjadi milik mutlak bankir.

Wesel yang dititipkan untuk penagihan, sekalipun telah diendoskan kepada bankir, tidak menjadi bagian dari aset bankir. Jika bankir dinyatakan pailit, pemilik wesel berhak menuntut kembali wesel tersebut, dengan tetap memperhatikan hak gadai bankir.

Apabila wesel yang dikirim oleh koresponden untuk ditagihkan disertai instruksi, seperti: — “Serahkan dokumen setelah pembayaran,” “Jangan menimbulkan biaya,” atau “Jika tidak dibayar, jangan diprotes,” maka instruksi tersebut harus dipatuhi dengan cermat.

Bankir biasanya menyimpan buku wesel terpisah untuk mencatat wesel yang dititipkan untuk penagihan (lihat *Bills for Collection Book*).

Ketika wesel dikirim untuk penagihan, banyak bankir membubuhkan kata “*received*” pada bagian belakang wesel sebagai langkah pengamanan. Tanda terima yang diberikan oleh bankir pada wesel dibebaskan dari bea materai; namun tanda terima oleh pihak lain dikenakan bea sebesar satu penny (lihat *Receipt*). (Lihat juga *Bills of Exchange*).

BILLS FOR COLLECTION BOOK (Buku Wesel untuk Penagihan). Wesel yang dititipkan kepada bankir untuk penagihan (berbeda dari yang didiskonto) dicatat dalam buku ini dengan keterangan lengkap, antara lain: —

- Tanggal diterima dan dari siapa,
- Nama penarik dan akseptan,
- Tempat pembayaran,
- Jangka waktu, jumlah, tanggal jatuh tempo, dan tanggal pengiriman kembali.

Undang-Undang Wesel (*Bills of Exchange Act*) 1882 (45 & 46 Vict. c. 61): —

Undang-undang untuk mengkodifikasi hukum mengenai wesel, cek, dan surat sanggup (*promissory notes*), berlaku sejak 18 Agustus 1882.

BAGIAN I KETENTUAN PENDAHULUAN

Pasal 1. Undang-Undang ini dapat disebut sebagai *Bills of Exchange Act 1882*.

Pasal 2. Dalam Undang-Undang ini, kecuali apabila konteks menghen-daki lain: —

- “*Acceptance* (Penerimaan)” berarti suatu penerimaan yang telah sempurna melalui penyerahan atau pemberitahuan. —
- “*Action* (Gugatan)” mencakup gugatan balik (*counterclaim*) dan perhitungan kompensasi (*set-off*).
- “*Banker* (Bankir)” mencakup sekumpulan orang, baik berbadan hukum maupun tidak, yang menjalankan usaha perbankan.
- “*Bankrupt* (Pailit)” mencakup setiap orang yang harta kekayaannya

ditempatkan pada pengurus atau penerima berdasarkan hukum kepaillitan yang berlaku.

- “*Bearer* (Pembawa)” berarti orang yang menguasai wesel atau surat sanggup (*note*) yang dapat dibayarkan kepada pembawa.
- “*Bill* (Wesel)” berarti *bill of exchange*, dan “Surat Sanggup (*Note*)” berarti *promissory note*.
- “*Delivery* (Penyerahan)” berarti pengalihan penguasaan secara nyata maupun secara hukum, dari satu orang kepada orang lain.
- “*Holder* (Pemegang)” berarti penerima pembayaran (*payee*) atau pihak yang menerima endosemen (*indorsee*) dari suatu wesel atau surat sanggup yang berada dalam penguasaannya, atau pembawanya.
- “*Indorsement* (Endosemen)” berarti endosemen yang telah sempurna melalui penyerahan.
- “*Issue* (Penerbitan)” berarti penyerahan pertama kali suatu wesel atau surat sanggup, dalam bentuk yang lengkap, kepada seseorang yang menerimanya sebagai pemegang.
- “*Person* (Orang)” mencakup sekumpulan orang, baik berbadan hukum maupun tidak.
- “*Value* (Nilai)” berarti kontra-prestasi yang bernilai (*valuable consideration*).
- “*Written* (Tertulis)” mencakup tercetak.
- “*Writing* (Tulisan)” mencakup cetakan.

Pasal 92. Apabila berdasarkan Undang-Undang ini jangka waktu yang ditentukan untuk melakukan suatu perbuatan kurang dari tiga hari, maka dalam perhitungan waktu tidak termasuk hari bukan kerja (*non-business days*). Hari bukan kerja untuk keperluan Undang-Undang ini adalah: —

- a. Hari Minggu, Jumat Agung (*Good Friday*), Hari Natal;
- b. Hari libur bank berdasarkan *Bank Holidays Act 1871* atau undang-undang yang mengubahnya;

- c. Hari yang ditetapkan dengan Proklamasi Kerajaan sebagai hari puasa nasional atau hari pengucapan syukur. Setiap hari lain dianggap sebagai hari kerja.

Pasal 97. —

- 1) Ketentuan hukum kepaillitan yang berkaitan dengan wesel, surat sanggup, dan cek tetap berlaku meskipun terdapat ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- 2) Kaidah hukum umum (*common law*), termasuk hukum kebiasaan perdagangan (*law merchant*), tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan tegas dalam Undang-Undang ini, terhadap wesel, surat sanggup, dan cek.
- 3) Tidak ada sesuatu pun dalam Undang-Undang ini atau pencabutan yang dilakukan karenanya yang mempengaruhi: —
 - a. Hukum atau peraturan yang berlaku mengenai penerimaan negara (pendapatan umum). [Sebagaimana diubah dengan *Statute Law Revision Act 1898*];
 - b. Ketentuan dalam *Companies Act 1862* atau undang-undang yang mengubahnya, atau undang-undang mengenai bank atau perseroan saham gabungan (*joint stock companies*);
 - c. Ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan atau yang mengukuhkan hak istimewa Bank of England atau Bank of Ireland;
 - d. Keabsahan kebiasaan mengenai *dividend warrants* atau endosemennya.

Pasal 98. Tidak ada sesuatu pun dalam Undang-Undang ini atau pencabutan yang dilakukan karenanya yang memperluas, membatasi, mengubah, atau mempengaruhi hukum dan praktik di Skotlandia mengenai *summary diligence*.

Pasal 99. Apabila suatu undang-undang atau dokumen merujuk kepada suatu ketentuan yang dicabut oleh Undang-Undang ini, maka undang-undang atau dokumen tersebut ditafsirkan dan berlaku seolah-olah

merujuk kepada ketentuan yang bersesuaian dalam Undang-Undang ini.

Pasal 100. Dalam setiap proses peradilan di Skotlandia, setiap fakta yang berkaitan dengan wesel, cek bank, atau surat sanggup yang relevan dengan pertanyaan mengenai tanggung jawab atasnya dapat dibuktikan dengan alat bukti lisan (*parol evidence*). Namun, ketentuan ini tidak mengubah hukum dan praktik yang berlaku, berdasarkan mana pihak yang menurut tenor suatu wesel, cek bank, atau surat sanggup merupakan debitur dari pemegang sebesar jumlah yang tercantum di dalamnya, dapat diwajibkan—sebagai syarat untuk memperoleh *sist of diligence*, atau penangguhan suatu eksekusi (*suspension of a charge*), atau penangguhan ancaman eksekusi—untuk melakukan penyetoran jaminan (*consignation*) atau memberikan penjaminan (*caution*) sebagaimana dapat ditetapkan oleh pengadilan atau hakim tempat perkara diperiksa.

Ketentuan ini tidak berlaku apabila wesel, cek bank, atau surat sanggup tersebut telah lewat jangka waktu daluwarsa enam tahun (*sexennial prescription*).

UNDANG-UNDANG WESEL (CEK SILANG) 1906 (6 Edw. VII c. 17)

Suatu Undang-Undang untuk mengubah Pasal 82 dari *Bills of Exchange Act 1882* (4 Agustus 1906).

Dengan perintah dari Raja Yang Maha Mulia, atas nasihat dan persetujuan dari Para Bangsawan Rohani dan Duniawi serta Dewan Rakyat dalam Parlemen ini, dengan kewenangan yang sama, ditetapkan sebagai berikut:

Pasal 1. Seorang bankir dianggap menerima pembayaran suatu cek silang bagi nasabahnya dalam pengertian Pasal 82 *Bills of Exchange Act 1882*, meskipun ia terlebih

dahulu mengkreditkan jumlah cek tersebut ke rekening nasabahnya sebelum pembayaran diterimanya.

Pasal 2. Undang-Undang ini dapat disebut sebagai *Bills of Exchange (Crossed Cheques) Act 1906*, dan Undang-Undang ini bersama dengan *Bills of Exchange Act 1882* dapat disebut sebagai *Bills of Exchange Acts 1882 dan 1906*.

Penjelasan: — Undang-Undang ini menempatkan seorang bankir yang mengkreditkan rekening nasabahnya dengan jumlah suatu cek sebelum cek tersebut dikliring, pada posisi hukum yang sama seolah-olah ia terlebih dahulu mencairkan cek tersebut, kemudian baru mengkreditkan hasil pencairan ke rekening nasabah (lihat Pasal 82 *Bills of Exchange Act 1882* mengenai Cek Silang).

Definisi dan Istilah

BILLS EMITTED BOOK (BUKU WESEL KELUAR). Buku ini memuat rincian seluruh wesel yang dikirim kepada koresponden bankir untuk ditagih. Apabila wesel yang dikirim sangat banyak, maka dapat dibuat buku terpisah untuk wesel yang dikirim ke London, ke cabang, ke kantor pusat, atau ke koresponden di daerah.

BIMERALLISM (BIMETALISME).

Sistem standar mata uang dimana terdapat dua standar nilai, yakni emas dan perak. —

- Di Inggris, sejak tahun 1816 berlaku sistem monometal (emas sebagai satu-satunya standar nilai).
- Di India, perak menjadi standar nilai.

Banyak perdebatan mengenai kelebihan dan kekurangan monometalisme dibandingkan bimetalisme. Beberapa konferensi internasional pernah diselenggarakan untuk menjadikan perak sebagai standar internasional di samping emas, namun gagal.

Apabila bimetalisme diberlakukan, maka: —

1. Baik emas maupun perak menjadi alat pembayaran sah (*legal tender*) tanpa batasan jumlah (saat ini perak hanya berlaku terbatas sampai £2).
2. Keduanya harus dicetak bebas biaya oleh percetakan uang negara (*Mint*).
3. Keduanya beredar dengan rasio yang ditentukan oleh Pemerintah.

Meskipun terdapat argumentasi mendukung bimetalisme, dari sudut praktis diragukan apakah sistem monometal yang telah berjalan baik perlu ditinggalkan demi sistem ganda yang terbukti gagal di negara-negara yang pernah menerapkannya (misalnya negara-negara *Latin Monetary Union*).

BLACK FRIDAY. Tanggal 11 Mei 1866, ketika perusahaan *bill-brokers Overend Gurney & Co.* mengalami kegagalan dan menimbulkan kepanikan moneter di London dan sebagian besar wilayah Inggris.

BLANK CHEQUE (CEK KO-SONG). Cek yang ditandatangani oleh penarik (*drawer*) tanpa mencantumkan jumlah nominal. Biasanya cek ini diterbitkan agar penerima pembayaran (*payee*) atau pihak berwenang dapat mengisi jumlah sesuai izin penarik. Namun, cek kosong berisiko karena dapat disalahgunakan apabila jatuh ke pihak yang tidak berhak.

BLANK INDORSEMENT (ENDO-SEMEN KOSONG). Endosemen pada wesel yang tidak menyebut-kan pihak penerima (*indorsee*). Wesel dengan endosemen demikian menjadi dapat dibayarkan kepada pembawa (*bearer*). Ketentuan ini juga berlaku untuk endosemen cek.

BLANK TRANSFER (PEMIN-DAHAN KOSONG). Pemindahan saham atau surat berharga dimana nama penerima belum diisi atau tanpa tanggal. Biasanya dipakai

jika saham dijadikan jaminan utang, dengan maksud apabila debitur wanprestasi, kreditur dapat mengisi namanya sendiri sebagai penerima atau menambahkan tanggal, lalu mendaftarkan pemindahan tersebut.

Agar pemindahan kosong tidak dianggap *unstamped*, maka tidak boleh diberi tanggal. Jika bertanggal, maka setelah 30 hari sejak penandatanganan, pemeteraian tidak dapat dilakukan kecuali dengan denda. Dalam perusahaan yang mensyaratkan pemindahan dengan segel (*under seal*), pemindahan kosong tidak merupakan jaminan yang memuaskan.

Yurisprudensi: Powell v. London and Provincial Bank (1893, 2 Ch. 555). Dalam perkara ini, sertifikat saham dan pemindahan kosong diberikan sebagai jaminan kepada bank. Bank kemudian mengisi namanya sebagai penerima dan mendaftarkan pemindahan tersebut.

Lord Justice Lindley menyatakan: —

- Untuk memperoleh hak kepemilikan hukum atas saham dalam perusahaan yang tunduk pada *Companies Clauses Consolidation Act 1845*, harus ada akta pemindahan yang sah dari pemilik kepada penerima, dan harus dilakukan pendaftaran. Tanpa itu, penerima tidak memperoleh hak hukum.
- Dokumen pemindahan yang ditandatangani dengan blanko bukan merupakan akta yang sah. Meskipun bank mengisi blanko tersebut dan mendaftarkan namanya, hal itu tidak memberi bank hak hukum atas saham.

Dalam perkara tersebut, sertifikat saham ternyata merupakan bagian dari harta dalam suatu *trust estate*. Meskipun bank tidak mengetahui adanya *trust*, hak bank ditunda dan dikalahkan oleh hak ekuitas para pihak yang berhak atas *trust* tersebut.

Dalam hal perseroan di mana surat pengakuan utang (*debentures*) dan saham dapat dialihkan melalui instrumen di bawah

tangan (tanpa memerlukan akta di bawah meterai), pengalihan kosong (*blank transfer*) merupakan jaminan yang memadai, dan nama penerima dapat diisi kemudian. Namun, apabila pengalih meninggal dunia sebelum kekosongan tersebut diisi, kewenangan bankir untuk mengisi menjadi batal. Alasan mengapa suatu pengalihan kosong di bawah meterai tidak dapat secara sah diisi kemudian oleh bankir adalah karena dokumen di bawah meterai merupakan suatu akta (*deed*) yang berlaku sejak saat penyerahan. Untuk memungkinkan pengalihan kosong di bawah meterai diselesaikan secara sah, kekosongan harus diisi di hadapan pengalih, atau berdasarkan kewenangan yang diberikan olehnya di bawah meterai, atau akta tersebut harus diserahkan kembali olehnya. (Lihat Sertifikat, Pengalihan Saham).

BODY CORPORATE (BADAN HUKUM).

Suatu kumpulan orang yang, berdasarkan hukum, dibentuk menjadi suatu korporasi, dan tetap berdiri sebagai suatu badan hukum yang terpisah tanpa terpengaruh oleh perubahan keanggotaan. (Lihat Korporasi).

BONA FIDE. Istilah Latin yang berarti *dengan itikad baik*. Lawannya adalah *malâ fide*, yang berarti *dengan itikad buruk*. Undang-Undang Wesel 1882 menetapkan bahwa suatu perbuatan dianggap dilakukan dengan itikad baik, dalam arti undang-undang, apabila dilakukan secara jujur, terlepas dari ada atau tidaknya kelalaian.

BOND (OBLIGASI). Suatu dokumen di bawah meterai di mana seseorang mengikat dirinya untuk membayar sejumlah uang tertentu atau memenuhi suatu kontrak. Misalnya, apabila Brown berutang £100 kepada Jones, Brown dapat menandatangani obligasi sebesar £200; dengan demikian ia mengikat dirinya untuk jumlah dua kali lipat dari pokok utang guna menjamin pokok, bunga, serta biaya. Jumlah £200 tersebut disebut penalti, dan

instrumen tersebut biasanya berbunyi: —
“Dengan ketentuan bahwa apabila Brown, ahli waris, pelaksana wasiat, atau administratornya membayar kepada Jones sejumlah £100 dengan angsuran sebagaimana ditentukan, maka obligasi ini menjadi batal, sebaliknya tetap berlaku penuh.”

Kewajiban berdasarkan *Stamp Act 1891* adalah sebagai berikut: —

1. Obligasi untuk menjamin pembayaran atau pengembalian uang atau pengalihan kembali saham. Lihat Hipotek, dan Jaminan yang Dapat Diperdagangkan.
2. Obligasi terkait anuitas pada saat penciptaan dan penjualannya yang pertama. Lihat Pengalihan atas Penjualan, Obligasi, Perjanjian, atau Instrumen dalam bentuk apa pun.

(a) Apabila menjadi satu-satunya, utama, atau pokok jaminan atas suatu anuitas (kecuali pada penciptaan awal atau anuitas pensiun), atau untuk sejumlah pembayaran uang pada periode tertentu, selain bunga atas pokok utang yang dijamin dengan instrumen yang telah dibubuhi bea meterai, dan bukan sewa berdasarkan perjanjian sewa. —

- Untuk jangka waktu tertentu yang jumlah total pembayarannya dapat ditentukan (praktiknya, *Inland Revenue* tidak mengenakan bea atas lebih dari dua puluh kali jumlah tahunan). Untuk jangka waktu hidup atau jangka waktu lain yang tidak pasti: dikenakan bea untuk setiap £5, termasuk pecahan dari £5, dari anuitas atau jumlah yang harus dibayar berkala.

(b) Apabila merupakan jaminan tambahan atau substitusi bagi jaminan utama yang telah dibubuhi bea meterai: —

- Apabila jumlah total pembayarannya dapat ditentukan, bea dikenakan atas jumlah tersebut.
- Dalam hal lain, dikenakan bea untuk setiap £5, termasuk pecahan dari £5, dari anuitas atau jumlah yang harus dibayar berkala.

3. Obligasi untuk pembayaran anuitas pensiun (*superannuation annuity*). Yaitu anuitas tang-guhan yang diberikan kepada seseorang berdasarkan premi tahunan sampai mencapai usia tertentu, dan berlaku sejak usia tersebut tercapai. Dikenakan bea untuk setiap £5, termasuk pecahan dari £5, dari jumlah anuitas.
4. Obligasi berdasarkan ketentuan undang-undang atau instruksi Komisioner Bea dan Cukai. Digunakan untuk kepentingan pemungutan bea cukai, pencegahan penipuan atau penghindaran bea, atau hal lain yang berkaitan dengannya. Apabila penalti obligasi tidak melebihi £150.

Pengecualian:—Obligasi sebagaimana dimaksud terkait penerimaan, perolehan, atau hak untuk memperoleh pengembalian bea ekspor atau impor barang, atau untuk memperoleh debenture atau sertifikat untuk tujuan tersebut.

Pasal 42. “Apabila seseorang yang diwajibkan oleh undang-undang yang berlaku, atau oleh Komisioner, atau petugas mereka, untuk membuat suatu obligasi terkait bea cukai atau pencegahan penipuan atau penghindaran bea, atau untuk hal lain yang berkaitan dengannya, memasukkan dalam satu obligasi barang atau hal yang dimiliki oleh lebih dari satu orang yang bukan merupakan sekutu atau pemegang bersama, maka untuk setiap pelanggaran ia akan dikenakan denda sebesar lima puluh pound sterling.”

Obligasi dalam memperoleh surat administrasi warisan di Inggris atau Irlandia, atau konfirmasi wasiat di Skotlandia.

Pengecualian: —

1. Obligasi yang diberikan oleh janda, anak, ayah, ibu, saudara laki-laki atau saudara perempuan dari pelaut, marinir, atau tentara yang meninggal dalam dinas Yang Mulia.

2. Obligasi yang diberikan apabila harta peninggalan yang harus diurus tidak melebihi £100 nilainya.

Obligasi dalam bentuk apa pun yang tidak secara khusus dikenakan bea: —

- Apabila jumlah yang dapat ditagih tidak melebihi £300.
- Dalam hal lain.

Obligasi yang disertai dengan penyerahan akta kepemilikan tanah, untuk pembuatan hipotek, *wadset*, atau jaminan lain atas suatu harta atau properti yang tercakup di dalamnya. → Lihat Hipotek, dan Pasal 86.

Obligasi, Pernyataan, atau Akta atau Tulisan lainnya yang dimaksudkan untuk menjadikan dapat ditebus setiap disposisi, pengalihan (*assignment*), atau sewa (*tack*) yang tampak mutlak, tetapi sejatinya hanya dimaksudkan sebagai jaminan. → Lihat Hipotek, serta Pasal 23 mengenai *Agreement* dan Pasal 86 mengenai *Mortgage*.

BOND TO BEARER (OBLIGASI KEPADA PEMBAWA). → Lihat Surat Berharga yang Dapat Diperdagangkan (*Marketable Security*).

BOND AND DISPOSITION IN SECURITY (OBLIGASI DAN PENGALIHAN SEBAGAI JAMINAN). Di Skotlandia, cara lazim untuk memperoleh jaminan atas properti tidak bergerak (*heritable property*) adalah melalui suatu akta yang disebut *bond and disposition in security*. Akta tersebut merupakan gabungan antara perikatan pribadi debitur dan pengalihan properti oleh debitur (atau pihak ketiga) kepada bankir sebagai pemberi pinjaman. Pemberian pinjaman harus dilakukan sekaligus dalam satu jumlah. Obligasi tersebut wajib didaftarkan dalam *Register of Sasines*, dan prioritas ditentukan menurut tanggal pendaftaran.

Meskipun kewajiban pribadi dalam obligasi dapat dipaksakan untuk menagih utang debitur kepada bankir, setiap kelebihan hasil realisasi properti tidak dapat ditahan untuk melunasi utang lain selain yang disebutkan dalam akta. → Lihat Kwitansi Konsignasi (*Consignation Receipt*).

BOND OF CAUTION (OBLIGASI PENJAMINAN). Di Skotlandia, merupakan kewajiban dari seseorang yang bertindak sebagai penjamin bagi orang lain. → Lihat Obligasi Kredit (*Bond of Credit*).

BOND OF CREDIT (OBLIGASI KREDIT). Di Skotlandia, *bond of credit* atau *cash credit bond* adalah jaminan pribadi atas suatu *cash credit*. *Cash credit* adalah istilah khusus di Skotlandia, yang pada praktiknya serupa dengan fasilitas cerukan (*overdraft*) pada rekening giro di Inggris. Debitur dan para penjamin dalam obligasi wajib bersama-sama mengakui bahwa mereka telah memperoleh fasilitas kredit.

Sebagai contoh, untuk menjamin fasilitas kredit kepada John Brown, dokumen akan dimulai: — “*Kami, John Brown dan John Jones, setelah memperoleh fasilitas kredit sebesar seratus pound sterling dari Scots Bank pada rekening kas atas nama saya, John Brown, dengan ini mengikat dan mewajibkan diri kami, ahli waris, pelaksana wasiat, dan penerus kami, secara bersama-sama maupun masing-masing, untuk membayar...*” → Lihat *Bond of Credit* dan *Disposition in Security*.

BOND OF CREDIT AND DIS-POSITION IN SECURITY (OBLIGASI KREDIT DAN PENGALIHAN SEBAGAI JAMINAN). Di Skotlandia, *bond and disposition in security* memberikan jaminan atas properti tidak bergerak terhadap pinjaman yang diberikan sekaligus dalam satu jumlah; sedangkan *bond of credit and disposition in security* adalah akta yang memungkinkan properti tidak bergerak dijadikan jaminan atas

fasilitas *cash credit* (yakni cerukan pada rekening berjalan, di mana pencairan tidak harus dilakukan sekaligus).

Namun demikian, menurut hukum, jaminan tersebut hanya berlaku sampai jumlah yang tercantum dalam obligasi ditambah bunga tiga tahun sebesar 5%. Akta ini merupakan gabungan antara *bond of credit* dan akta pengalihan properti kepada kreditur. Obligasi wajib didaftarkan dalam *Register of Sasines*. → Lihat *Bond of Credit, Bond and Disposition in Security*.

BONS. Nama yang diberikan kepada dokumen, seperti *French Treasury Bonds*, yang pada dokumennya tercetak kata “*bon*” bersama dengan jumlah obligasi, misalnya “*Bon pour cent francs*” (bernilai seratus franc).

BONUS. Keuntungan dari perusahaan asuransi yang dibagikan secara berkala kepada pemegang polis disebut *bonus*. Sebagian keuntungan tersebut timbul dari bagian premi yang tidak digunakan, yang dikenal sebagai *loading*, yaitu tambahan dalam tarif premi untuk menutup biaya operasional. → Lihat Polis Jiwa (*Life Policy*).

Istilah *bonus* juga digunakan untuk menunjuk pembagian laba luar biasa suatu perseroan, di samping dividen biasa.

BOOK DEBTS (PIUTANG USAHA). Pos *book debts* dalam neraca pedagang atau perusahaan dagang mewakili jumlah piutang atas penjualan barang atau jasa sebagaimana tercatat dalam pembukuan. Dalam menilai pos tersebut, perlu dipastikan apakah piutang hanya berasal dari dua atau tiga debitur tertentu atau tersebar luas pada banyak debitur, serta perlu ditentukan proporsi yang layak dianggap sebagai piutang lancar dan dapat tertagih, serta bagian yang patut dianggap sebagai piutang macet atau meragukan.

BOOK VALUE (NILAI BUKU). Nilai suatu aset sebagaimana tercatat dalam pembukuan perusahaan. Nilai buku dapat lebih besar atau lebih kecil dari nilai pasar sebenarnya, bergantung pada keadaan.

BOOKS (BUKU-BUKU). Buku-buku yang digunakan tidak sama di setiap bank. Bentuk kolom dan metode pencatatannya bervariasi, dan dalam beberapa kasus suatu buku yang digunakan untuk tujuan tertentu di satu bank, dengan nama yang sama dapat digunakan untuk tujuan berbeda di bank lain. Namun demikian, seluruh buku suatu bank, dari yang paling sederhana hingga yang paling penting, wajib diselenggarakan dengan rapi dan akurat, dan setiap pegawai diwajibkan menjaga kualitas buku yang menjadi tanggung jawabnya sedemikian rupa sehingga apabila sewaktu-waktu buku tersebut diajukan ke pengadilan, tidak akan menimbulkan peluang untuk kritik yang merugikan. Angka-angka dalam buku besar (*ledgers*), dan lain-lain, wajib diperiksa setiap hari, serta seluruh perhitungan harus diperiksa kembali dengan seksama.

Berikut adalah daftar sejumlah buku utama yang digunakan (dalam beberapa hal, buku yang sama memiliki nama berbeda), meskipun tidak semuanya terdapat di setiap bank: —

- Register Akseptasi (*Acceptance Register*).
- Buku Harian Diskonto (*Discount Day Book*).
- Buku Besar Akseptasi (*Acceptances Ledger*).
- Buku Kas Diskonto (*Discount Cash Book*).
- Buku Besar Para Akseptan (*Acceptors' Ledger*).
- Buku Besar Diskonto (*Discount Ledger*).
- Buku Rekening Dibuka dan Ditutup (*Accounts Opened and Closed Book*).
- Buku Dividen (*Dividend Book*).
- Buku Pemberitahuan (*Advice Book*).
- Register Dividen (*Dividend Register*).
- Buku Kehadiran (*Attendance Book*).
- Buku Wesel Tarik (*Draft Book*).
- Buku Neraca (*Balance Book*).
- Buku Valuta (*Exchange Book*).
- Register Uang Kertas Bank (*Bank Note Register*).
- Buku Besar Umum (*General Ledger*).
- Buku Suku Bunga Bank (*Bank Rate Book*).
- Buku Besar Investasi (*Investment Ledger*).
- Buku Besar Bankir (*Banker's Ledger*).
- Jurnal (*Journal*).
- Register Obligasi kepada Pembawa (*Bearer Bonds Register*).
- Register Kunci (*Key Register*).
- Buku Agenda Wesel (*Bill Diary*).
- Buku Surat (*Letter Book*).
- Buku Besar Wesel (*Bill Ledger*).
- Register Surat Terkirim (*Letters Despatched Register*).
- Register Wesel (*Bill Register*).
- Surat Kredit (*Letters of Credit*).
- Buku Wesel Didiskonto (*Bills Discounted Book*).
- Register Surat Diterima (*Letters Received Register*).
- Buku Wesel untuk Penagihan (*Bills for Collection Book*).
- Buku Besar Pinjaman (*Loans Ledger*).
- Buku Wesel yang Dikirim (*Bills Remitted Book*).
- Register Pinjaman (*Loans Register*).
- Buku Besar Cabang (*Branches Ledger*).
- Buku Besar Agen London (*London Agent's Ledger*).
- Buku Saldo Kas (*Cash Balance Book*).
- Buku Risalah Rapat (*Minute Book*).
- Buku Kas (*Cash Book*).
- Buku Uang (*Money Book*).
- Buku Besar Cek (*Check Ledger*).
- Buku Uang Dipinjamkan dan Disimpan (*Money Lent and Lodged Book*).
- Register Buku Cek (*Cheque Book Register*).
- Buku Besar Efek (*Securities Ledger*).
- Buku Surat Edaran (*Circular Notes Book*).
- Buku Besar Pemegang Saham (*Shareholders' Ledger*).
- Buku Kliring (*Clearing Book*).
- Register Pemegang Saham (*Shareholders' Register*).
- Buku Saldo Koin (*Coin Balance Book*).
- Buku Wesel Pendek (*Short Bills Book*).
- Buku Segel Umum (*Common Seal Book*).
- Register Pegawai (*Staff Register*).
- Buku Kas Locket (*Counter Cash Book*).
- Catatan Bursa Efek (*Stock Exchange Actions*).
- Buku Kupon (*Coupon Book*).

- Buku Kas Teller (*Teller's Cash Book*).
- Buku Besar Rekening Giro (*Current Account Ledger*).
- Buku Locket (*Till Book*).
- Register Rekening Giro (*Current Account Register*).
- Buku Akta Kepemilikan (*Title Deeds Book*).
- Buku Harian (*Day Book*).
- Register Pengalihan (*Transfer Register*).
- Buku Akta (*Deed Book*).
- Buku Rute (*Walks Book*).
- Buku Besar Simpanan (*Deposit Ledger*).
- Buku Bekas (*Waste Book*).
- Register Simpanan (*Deposit Register*).
- Laporan Laba Rugi (*Profit and Loss Account*).
- Register Uang Kertas Sendiri (*Note Register of own issue*).
- Buku Remitansi (*Remittance Book*).
- Buku Opini (*Opinion Book*).
- Wesel yang Dikembalikan (*Returned Bills*).
- Buku Wesel Jatuh Tempo (*Overdue Bills Book*).
- Register Penitipan Aman (*Safe Custody Register*).
- Register Buku Tabungan (*Pass Book Register*).
- Buku Efek (*Securities Book*).
- Buku Pos (*Postage Book*).
- Jurnal Efek (*Securities Journal*).
- Register Surat Wasiat (*Probate Register*).

BOROUGH ENGLISH (HUKUM WARIS). Suatu kebiasaan khusus mengenai properti tidak bergerak di kota dan *borough* tua tertentu, di mana hak waris atas properti jatuh kepada anak laki-laki bungsu, bukan kepada anak laki-laki sulung.

BORROWED NOTE (NOTA PINJAMAN). Suatu istilah yang kadang diberikan kepada perjanjian yang ditandatangani oleh peminjam ketika obligasi kepada pembawa atau efek terdaftar diserahkan sebagai agunan pinjaman. Perjanjian tersebut memberikan kewenangan kepada bankir untuk menjual efek tersebut apabila pinjaman tidak dilunasi pada waktu yang ditentukan, atau

apabila agunan tidak lagi memenuhi nilai margin yang disyaratkan.

BORROWING ON CONSOLS (PINJAMAN DENGAN JAMINAN KONSOL). Merujuk pada metode yang digunakan *Bank of England* untuk membuat kenaikan *Bank Rate* menjadi efektif dalam mencegah pengurusan berlebihan cadangan emasnya.

Salah satu komponen besar dari pos “Deposito Lainnya” dalam *Bank Return* adalah saldo bank-bank London lainnya. Dalam keadaan normal, apabila jumlah “Deposito Lainnya” tinggi, hal itu menunjukkan bahwa pasar uang (bank-bank London dan *bill brokers*) memiliki dana menganggur yang cukup besar, yang cenderung mencari investasi menguntungkan alih-alih tetap menganggur di *Bank of England*. Dana tersebut bersaing untuk membeli wesel yang ditawarkan untuk diskonto, sehingga mencegah suku bunga pasar mengikuti *Bank Rate* secara ketat.

Satu-satunya cara efektif untuk menahan arus keluar emas dari Inggris adalah dengan menaikkan harga uang di dalam negeri. Tindakan ini berdampak ganda: (1) membuat ekspor emas menjadi tidak menguntungkan karena harganya mahal, dan (2) mengubah kurs valuta asing berpihak pada Inggris dengan mendorong bankir asing membeli wesel London untuk mendapatkan bunga diskonto yang tinggi.

Untuk menghilangkan dana mengambang yang mengganggu efektivitas *Bank Rate* tersebut, Bank of England mengambil langkah tegas dengan meminjam langsung dana itu melalui penjualan *consols* untuk “uang tunai” dan membelinya kembali untuk “rekening (*account*).” Para pembeli, siapapun mereka, menarik cek dari rekening mereka, sehingga segera menyerap dana mengambang itu dan langsung mengurangi saldo bank-bank lain

yang tercatat dalam pos “Deposito Lainnya.”

Dengan hilangnya sarana bersaing terhadap *Bank of England*, pasar uang tidak memiliki pilihan selain segera menaikkan tingkat bunganya, sehingga tujuan kebijakan tercapai. → Lihat *Bank Rate*, *Bank Return*.

BORROWING POWERS (KEWENANGAN MEMINJAM). Apa-bila suatu perseroan hendak melakukan pinjaman, seorang bankir wajib dengan seksama merujuk kepada akta pendirian (*memorandum of association*) dan anggaran dasar (*articles of association*) perseroan tersebut untuk memastikan kewenangan meminjam yang diberikan (jika ada), serta batasan-batasan kewenangan tersebut.

Apabila perseroan memiliki kewenangan untuk meminjam, mungkin terdapat batasan jumlah tertentu yang tidak boleh dilampaui oleh direksi, dan bankir wajib memastikan bahwa fasilitas kredit yang diajukan tidak, bersama dengan pinjaman lain yang telah diperoleh perseroan, melebihi batas yang ditentukan. Ada kemungkinan direksi tidak dapat melakukan pinjaman kecuali berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, atau mereka berwenang meminjam tetapi tidak berwenang membebaskan hak tanggungan atas aset perseroan. Direksi tidak boleh bertindak *ultra vires*, yaitu melampaui kewenangannya.

Dalam perkara *County of Gloucester Bank v. Rudry Merthyr Steam and House Coal Colliery Co.* (1895, 1 Ch. 629), Lord Halsbury menyatakan: — “Hal yang paling penting adalah memastikan bahwa tindakan yang dilakukan perseroan merupakan tindakan dalam lingkup kewenangan umum perseroan, dan apabila dokumen publik—yang berhak diakses oleh siapa pun—menunjukkan adanya kelemahan dalam tindakan tersebut, maka pihak yang bertransaksi harus

menanggung akibat dari berurusan dengan suatu perseroan terbatas yang ternyata telah melampaui kewenangannya.”

Apabila dalam akta pendirian maupun anggaran dasar tidak terdapat ketentuan mengenai kewenangan meminjam, maka terhadap perseroan dagang (*trading company*) dianggap berlaku asas bahwa perseroan memiliki kewenangan untuk meminjam guna kepentingan usaha biasa. Ketentuan di atas berlaku baik apabila perseroan melakukan pinjaman dalam bentuk cerukan (*overdraft*)—baik tanpa jaminan maupun dengan jaminan hak tanggungan atas asetnya—maupun dengan menerbitkan obligasi (*debentures*), atau melalui diskonto wesel. → Lihat *Companies, Company Limited by Shares*.

BOTTOMRY BOND (OBLIGASI BOTTOMRY). Suatu dokumen di mana nakhoda kapal mengikat atau membebani kapal sebagai jaminan atas pelunasan pinjaman. Instrumen ini hanya dapat dibuat apabila kapal berada di pelabuhan asing dan perbaikan tertentu mutlak diperlukan agar kapal dapat melanjutkan pelayarannya, sementara nakhoda tidak memiliki cara lain untuk memperoleh dana guna melakukan perbaikan, dan tidak dapat berkomunikasi dengan pemilik kapal. Dana yang dipinjam berdasarkan obligasi tersebut hanya wajib dilunasi apabila kapal berhasil mencapai tujuan pelayarannya. Pemberi pinjaman harus sangat berhati-hati, karena nakhoda tidak memiliki kewenangan untuk mengikat pemilik kapal kecuali dalam keadaan darurat. → Lihat *Respondentia*.

BOUGHT NOTE (NOTA PEM-BELIAN). Nota kontrak yang diberikan oleh pialang efek kepada kliennya, yang memuat rincian mengenai pembelian yang telah dilakukan untuk kepentingan klien tersebut. → Lihat *Contract Note*.

BOURSE (BURSA). Nama yang diberikan pada tempat utama di setiap negara (atau kota besar dengan perdagangan luar negeri

yang aktif) di mana neraca perdagangan antarnegara diselesaikan melalui pertukaran wesel, dan tempat para pedagang melakukan jual beli barang; dengan demikian bursa berfungsi sebagai lembaga kliring internasional.

Di bursa, eksportir menjual weselnya untuk menerima pembayaran atas barang yang diekspor; sedangkan importir membeli wesel tersebut (yang sama dijual oleh eksportir) untuk dikirimkan kepada penjual asing sebagai pembayaran barang impor.

Di Inggris, kegiatan wesel luar negeri terpusat di *Royal Exchange*, London.

Di benua Eropa, transaksi bursa efek juga diselenggarakan di *Bourses*.

BRANCHES (CABANG). Untuk tujuan tertentu, cabang suatu bank diperlakukan seolah-olah merupakan bank yang terpisah. Misalnya, suatu cabang tidak wajib membayar cek yang ditarik atas cabang lain, dan suatu cabang dalam memberikan pemberitahuan wanprestasi (*notice of dishonour*) dapat memperlakukan cabang lain, dalam hal tenggang waktu, sebagai lembaga yang berdiri sendiri.

Namun dalam kasus lain, cabang dipandang sebagai bagian dari satu kesatuan. Misalnya, saldo kredit pada satu cabang dapat digunakan untuk menutupi rekening yang cerukannya melebihi batas (*overdrawn*) di cabang lain milik nasabah yang sama; dan apabila seorang nasabah memiliki dua rekening—satu dengan saldo kredit pada satu cabang dan satu lagi dengan saldo negatif pada cabang lain—serta ia mengajukan cek pada cabang yang memiliki saldo kredit, bank berhak memperlakukan kedua rekening tersebut sebagai satu kesatuan dalam mempertimbangkan apakah cek tersebut akan dibayar. Akan tetapi, apabila terdapat perjanjian atau praktik yang berlaku

sebelumnya untuk memperlakukan kedua rekening tersebut sebagai benar-benar terpisah, maka bank tidak dapat secara sepihak mengubah praktik tersebut tanpa pemberitahuan yang layak.

Secara umum, kantor pusat dan cabang diperlakukan sebagai satu kesatuan. Telah ditetapkan bahwa pemberitahuan kepada kantor pusat mengenai suatu tindakan kepailitan dianggap setara dengan pemberitahuan kepada cabang, dengan syarat adanya waktu yang wajar untuk menyampaikan pemberitahuan tersebut kepada cabang-cabang terkait.

Suatu wesel (*draft*) yang ditarik oleh satu cabang terhadap cabang lain, atau terhadap kantor pusat, tidak dianggap sebagai cek sepanjang menyangkut kepentingan bank, sehingga perlindungan terhadap endosemen palsu tidak diperoleh berdasarkan Pasal 60 *Bills of Exchange Act*. Namun demikian, telah diputuskan dalam perkara *Capital and Counties' Bank v. Gordon* (1903, A.C. 240) bahwa bank memperoleh perlindungan berdasarkan Pasal 19 *Stamp Act*, 1853. → Lihat *Draft*.

Apabila suatu cek silang yang ditarik atas satu cabang dibayarkan untuk dikreditkan ke rekening nasabah pada cabang lain dari bank yang sama, maka dalam hal demikian cabang-cabang tersebut dapat diperlakukan baik sebagai satu bank (dalam hal ini perlindungan terhadap endosemen palsu berlaku berdasarkan Pasal 60 *Bills of Exchange Act*), maupun sebagai dua bank yang berbeda secara praktis, di mana pembayaran dilakukan oleh satu cabang kepada cabang lainnya (dalam hal ini pembayaran memenuhi ketentuan Pasal 79).

Salinan pernyataan sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 108 *Companies (Consolidation) Act*, 1908 wajib ditempatkan secara mencolok di setiap cabang. → Lihat *Banking Company*.

Seorang nasabah dapat menyetor pada cabang manapun untuk dikreditkan pada rekeningnya di cabang tempat rekening tersebut dibuka. Ia juga, pada umumnya, dapat mengatur agar ceknya diuangkan di cabang lain. Dalam hal demikian, cabang tempat rekening nasabah dibuka akan memberi instruksi kepada cabang yang ditunjuk untuk membayar cek sampai jumlah tertentu per hari atau sesuai kesepakatan, dengan sekaligus memberikan contoh tanda tangan penarik. → Lihat *Standing Credits*.

BRANCHES LEDGER (BUKU BESAR CABANG). Buku ini disimpan di kantor pusat dan memuat rekening untuk setiap cabang bank, ke dalamnya dicatat seluruh transaksi antara cabang dengan kantor pusat. Pencatatan transaksi dapat dilakukan secara rinci atau hanya dalam bentuk total harian. Setiap cabang memiliki rekening dalam buku besar umum dengan kantor pusat, yang diposting baik secara rinci maupun dengan total harian, dan rekening ini harus sesuai dengan rekening cabang yang tercatat di kantor pusat dalam buku besar cabang.

Apabila saldo kantor pusat di suatu cabang tercatat debit, maka dalam buku besar di kantor pusat saldo tersebut akan tercatat kredit. Untuk mengetahui secara tepat laba yang diperoleh tiap cabang, kantor pusat harus memberikan bunga atas saldo kredit cabang, atau sebaliknya membebankan bunga atas jumlah yang dipinjamkan kantor pusat kepada cabang.

Apabila neraca bank disusun, saldo buku besar cabang diperhitungkan dengan saldo pada masing-masing cabang.

BIAYA BRASSAGE. Suatu pungutan yang dahulu diberlakukan oleh *Mint* untuk menutup biaya pencetakan uang logam apabila seseorang menyerahkan emas batangan untuk dicetak. Pungutan ini dihapuskan pada tahun 1666. Sejak saat itu, koin emas (*sovereigns*) dapat diperoleh dari

emas batangan tanpa dikenakan biaya. → Lihat *Seigniorage*.

BREAKING UP VALUE (NILAI PEMBONGKARAN). Nilai suatu benda hanya berdasarkan bahan bekasnya.

BRIGHTON A. Istilah di Bursa Efek untuk saham biasa tunda (*deferred ordinary stock*) milik *London, Brighton and South Coast Railway*.

BROKEN ACCOUNT (REK-ENING PUTUS). Suatu rekening dianggap “putus” apabila operasionalnya dihentikan, dan seluruh transaksi berikutnya dimasukkan ke rekening baru. Hal ini terjadi, misalnya, apabila seorang penjamin meninggal dunia, dan bankir ingin mempertahankan hak *regres* terhadap harta peninggalan penjamin tersebut. Apabila rekening debitur tidak diputus, maka seluruh pembayaran kredit masuk akan membebaskan penjamin, dan seluruh debit menjadi fasilitas baru tanpa jaminan. → Lihat *Clayton's Case*.

BROKERAGE (KOMISI PIA-LANG). Biaya berupa persentase tertentu atau per saham yang dikenakan oleh pialang untuk melaksanakan instruksi klien dalam membeli atau menjual saham atau efek. → Lihat *Stockbroker*.

BROKERS (PIALANG). Orang yang melakukan jual beli barang, wesel, saham, dan efek lainnya atas nama pihak lain. → Lihat *Bill Broker, Stockbroker*.

BRONZE COINS (KOIN PER-UNGGU). Koin perunggu diterbitkan oleh *Mint* dalam pecahan satu penny, setengah penny, dan farthing. Koin tembaga (yang pertama kali diterbitkan tahun 1672) digantikan oleh koin perunggu pada tahun 1860, meskipun masih lazim disebut koin tembaga.

Komposisi perunggu adalah 95 bagian tembaga, 4 bagian timah, dan 1 bagian

seng. Koin perunggu merupakan alat pembayaran yang sah hanya sampai jumlah satu shilling.

Meteran gas berbasis koin (*slot gas meters*) memiliki pengaruh besar dalam menarik penny dari peredaran, sehingga menimbulkan kelangkaan “uang tembaga” di beberapa daerah sampai meteran tersebut dikosongkan, yang kemudian menghasilkan kelebihan tembaga secara tiba-tiba. → Lihat *Coinage*.

BRUM OR BRUMS. Istilah di Bursa Efek untuk saham milik *London and North-Western Railway*.

BUCKET SHOP. Istilah slang yang merujuk pada kantor pialang efek “luar” (*outside broker*) yang melakukan kegiatan bernuansa perjudian. *Outside broker* adalah pialang yang bukan merupakan anggota Bursa Efek.

BUILDING LAND (TANAH BANGUNAN). Tanah bangunan pada umumnya merupakan salah satu bentuk jaminan yang paling tidak memuaskan untuk diberikan kepada bankir. Pada saat jaminan diterima, mungkin terdapat permintaan yang tinggi atas tanah bangunan di suatu wilayah, tetapi tidak ada jaminan bahwa permintaan tersebut akan terus berlanjut. Dalam waktu singkat permintaan tersebut dapat berhenti sama sekali, dan karena berbagai alasan, wilayah lain mungkin lebih disukai untuk pengembangan jalan. Apabila tanah tersebut jatuh ke tangan bankir, mungkin sulit menemukan pihak yang bersedia membeli dengan harga mendekati biaya perolehan semula, dan semakin lama tanah tersebut dipegang nilainya dapat semakin menurun. Bangunan atau kegiatan usaha di sekitarnya yang muncul setelah jaminan diterima dapat menjadi faktor yang merugikan, sehingga tidak ada pihak yang bersedia membangun di atas tanah tersebut, dan pada akhirnya tanah tersebut dapat menjadi tidak bernilai.

Dalam menilai tanah bangunan, perlu diperhatikan apakah pemilik properti yang bersebelahan telah memiliki hak atas cahaya (*rights of light*) yang dapat mengganggu rencana pembangunan di atas tanah tersebut.

BUILDING LEASE (SEWA BANGUN).

Bentuk umum dari suatu sewa bangun adalah sebagai berikut: —

Akta ini dibuat pada tanggal ... tahun 1910 antara ... (selanjutnya disebut “Pihak Pemberi Sewa”) sebagai pihak pertama dan ... (selanjutnya disebut “Pihak Penyewa”) sebagai pihak kedua, yang dengan ini menyatakan sebagai berikut:

Bahwa sebagai imbalan dari pembayaran uang sewa sebagaimana ditentukan kemudian, serta pelaksanaan janji-janji (*covenants*) dan perjanjian-perjanjian oleh Pihak Penyewa, maka Pihak Pemberi Sewa melalui akta ini menyerahkan hak sewa atas sebidang tanah tertentu beserta segala hak dan kelengkapannya kepada Pihak Penyewa.

Hak sewa ini berlaku bagi Pihak Penyewa sejak tanggal 1 Maret 1910 untuk jangka waktu 99 (sembilan puluh sembilan) tahun. Pihak Penyewa wajib membayar uang sewa tahunan sejumlah ... tanpa potongan pajak apapun, kecuali pajak penghasilan dari pihak pemberi sewa.

Pihak Penyewa berjanji: —

1. Akan membayar sewa tahunan dan seluruh pajak tepat waktu.
2. Akan mendirikan rumah tinggal di atas tanah tersebut dalam jangka waktu ... bulan sejak tanggal akta ini, dengan standar mutu yang dapat diterima secara wajar oleh Pihak Pemberi Sewa.
3. Akan memelihara dan memperbaiki rumah tinggal tersebut dalam keadaan baik dan layak.
4. Pada saat berakhirnya masa sewa, akan menyerahkan kembali rumah tinggal

beserta tanah kepada Pihak Pemberi Sewa dalam kondisi baik sebagaimana disyaratkan.

5. Akan mengasuransikan rumah tinggal tersebut.

Apabila Pihak Penyewa menunggak pembayaran sewa tahunan lebih dari ... hari, atau apabila Pihak Penyewa maupun pihak yang menyewa darinya lalai memenuhi janji dan perjanjian sebagaimana tercantum dalam akta ini, maka Pihak Pemberi Sewa berhak untuk memasuki kembali tanah dan bangunan tersebut serta mengusir Pihak Penyewa maupun pihak yang menyewa darinya.

Pihak Pemberi Sewa berjanji kepada Pihak Penyewa bahwa selama Pihak Penyewa membayar sewa tahunan dan menaati seluruh janji dan perjanjian dalam akta ini, maka ia akan berhak menikmati dan menempati tanah beserta bangunan tersebut secara damai selama jangka waktu yang ditentukan.

Sewa bangun pada umumnya diberikan untuk jangka waktu 99 tahun. Dalam hal jangka waktu yang diberikan adalah 999 tahun, maka hak tersebut secara praktis setara dengan hak milik bebas (*freehold*).

BUILDING SOCIETY (PERHIMPUNAN BANGUN). Setiap per-himpunan yang dibentuk ber-dasarkan *Building Societies Acts* 1874 sampai dengan 1894 wajib memperoleh sertifikat pendirian (*certificate of incorporation*) dari *Registrar of Friendly Societies*.

Perhimpunan yang telah berbadan hukum ini dibedakan dari perhimpunan yang tidak berbadan hukum, yaitu yang dibentuk berdasarkan *Act of 1836* dan tidak memperoleh sertifikat pendirian berdasarkan Undang-Undang 1874 sampai dengan 1894. —

- *Terminating society* adalah perhimpunan yang berdasarkan anggaran dasarnya

ditetapkan untuk berakhir pada suatu tanggal tertentu, atau pada saat tercapainya hasil tertentu sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.

- *Permanent society* adalah perhimpunan yang dalam anggaran dasarnya tidak menetapkan tanggal atau hasil tertentu untuk berakhirnya perhimpunan.

Sehubungan dengan perhimpunan berbadan hukum, *Building Societies Act 1874* (37 & 38 Vict. c. 42) mengatur sebagai berikut: ...

Peminjaman Uang oleh Perhimpunan berdasarkan Undang-Undang ini

Ketentuan-ketentuan berikut berlaku terhadap peminjaman uang oleh perhimpunan berdasarkan Undang-Undang ini: —

1. Setiap perhimpunan yang tunduk pada Undang-Undang ini berhak menerima simpanan atau pinjaman dengan bunga, dalam batas-batas yang ditentukan dalam Pasal ini, dari orang perseorangan, anggota, badan hukum, perseroan saham gabungan (*joint stock companies*), atau dari perhimpunan bangun berjangka (*terminating building society*), untuk dipergunakan bagi kepentingan perhimpunan.
2. Dalam perhimpunan permanen (*permanent society*), jumlah keseluruhan simpanan atau pinjaman yang diterima dan belum dibayar kembali oleh perhimpunan tidak boleh, pada waktu kapan pun, melebihi dua pertiga dari jumlah yang pada saat itu dijamin kepada perhimpunan melalui hipotek dari para anggotanya.
3. Dalam perhimpunan berjangka (*terminating society*), jumlah keseluruhan simpanan atau pinjaman yang diterima dan belum dibayar kembali dapat berupa jumlah yang tidak melebihi dua pertiga sebagaimana dimaksud di atas, atau jumlah yang tidak melebihi langganan (*subscriptions*) dua belas bulan atas saham yang berlaku pada saat itu.

4. Setiap simpanan atau pinjaman kepada suatu perhimpunan berdasarkan Undang-Undang ini yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini, sepanjang sesuai dengan anggaran dasar yang telah disahkan, dinyatakan sah dan mengikat perhimpunan tersebut. Namun, tidak ada simpanan atau pinjaman baru yang dapat diterima oleh perhimpunan tersebut kecuali dalam batas-batas yang ditentukan dalam Pasal ini.
5. Setiap buku simpanan, tanda terima, atau bentuk jaminan apa pun yang diberikan oleh perhimpunan atas suatu simpanan atau pinjaman wajib mencantumkan secara tertulis atau tercetak keseluruhan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 dari Undang-Undang ini.

Kelebihan Penarikan (*Overdraft*) dan Peminjaman oleh Perhimpunan Bangun

Suatu kelebihan penarikan (*over-draft*) yang diberikan kepada *building society* merupakan suatu bentuk pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 di atas.

Pasal 14. Tanggung jawab setiap anggota dari perhimpunan yang tunduk pada Undang-Undang ini, sehubungan dengan suatu saham di mana belum diberikan suatu pinjaman (*advance*), terbatas pada jumlah yang benar-benar telah dibayarkan atau yang masih tertunggak atas saham tersebut; dan sehubungan dengan suatu saham di mana telah diberikan suatu pinjaman (*advance*), terbatas pada jumlah yang terutang atasnya berdasarkan hipotek atau jaminan lainnya atau berdasarkan anggaran dasar perhimpunan.

Sebagian Pasal 43. Apabila suatu perhimpunan berdasarkan Undang-Undang ini menerima pinjaman atau simpanan yang melebihi batas-batas yang ditentukan oleh Undang-Undang ini, maka para direktur atau komite pengurus dari perhimpunan tersebut yang menerima pinjaman atau simpanan itu untuk dan atas nama

perhimpunan, akan bertanggung jawab secara pribadi atas jumlah yang diterima secara berlebih tersebut.

Dalam perkara *Chapleo and Wife v. Brunswick Permanent Building Society and Others* (1881, 6 Q.B.D. 696), Bagallay, L.J., dalam pertimbangannya menyatakan: — “Orang-orang yang berhubungan dengan korporasi dan perhimpunan yang dasar pendiriannya atau kewenangan yang dimilikinya ditentukan atau dibatasi oleh Undang-Undang, atau yang diatur oleh akta pendirian atau anggaran dasar yang kekuatan mengikatnya bersumber, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari Undang-Undang, wajib mengetahui atau memastikan sendiri sifat dasar pendirian dan batas-batas kewenangan dari korporasi atau perhimpunan yang bersangkutan. Para penggugat dan setiap orang lain yang berhubungan dengan suatu *building society* wajib mengetahui bahwa perhimpunan demikian tidak memiliki kewenangan untuk meminjam, kecuali kewenangan yang secara tegas diberikan oleh anggaran dasarnya; dan apabila dalam berhubungan dengan perhimpunan demikian mereka lalai atau gagal untuk memastikan apakah perhimpunan tersebut memiliki kewenangan meminjam, atau apakah kewenangan terbatas yang dimilikinya telah dilampaui, maka mereka harus menanggung akibat dari kelalaiannya sendiri.”

Suatu perhimpunan yang terdaftar berdasarkan Undang-Undang Tahun 1836 dan tidak berbadan hukum berdasarkan Undang-Undang Tahun 1874 tidak memiliki kewenangan untuk meminjam kecuali apabila dikuasakan oleh anggaran dasarnya.

Pasal 1 Undang-Undang Tahun 1894 menentukan bahwa anggaran dasar setiap perhimpunan yang tunduk pada *Building Societies Acts*, yang didirikan atau mengganti anggaran dasar lama dengan anggaran dasar baru setelah berlakunya

Undang-Undang ini, wajib memuat ketentuan apakah perhimpunan bermaksud untuk melakukan peminjaman, dan apabila ya, dalam batas-batas tertentu, yang tidak boleh melampaui batas-batas yang ditentukan oleh *Building Societies Acts*.

Undang-Undang Tahun 1894 (Pasal 28) mencabut ketentuan serupa dalam Undang-Undang Tahun 1874, Pasal 16 ayat (2), yang mengatur bahwa anggaran dasar harus memuat ketentuan apakah perhimpunan bermaksud menggunakan kewenangan peminjaman yang dimuat dalam Undang-Undang ini, dan apabila ya, dalam batas-batas tertentu yang tidak boleh melampaui batas-batas yang ditentukan oleh Undang-Undang ini.

Oleh karena itu, apabila suatu *building society* memerlukan suatu pinjaman, anggaran dasarnya harus ditelaah dengan cermat untuk memastikan: —

1. Apakah perhimpunan tersebut memiliki kewenangan untuk meminjam, dan sampai sejauh mana kewenangan tersebut berlaku;
2. Apakah perhimpunan tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan hipotek atau penjaminan.

Apabila perhimpunan memiliki kewenangan tersebut, perlu dipastikan bahwa kewenangan itu tidak dilampaui.

Setiap cek wajib ditandatangani sesuai dengan anggaran dasar perhimpunan. Cek yang diterbitkan oleh, atau untuk dan atas nama, suatu *Friendly Society* yang terdaftar dibebaskan dari bea materai.

Undang-Undang *Friendly Societies* 1906, Pasal 33 menentukan bahwa bea materai tidak dikenakan atas “*draft* atau perintah pembayaran atau tanda terima yang dikeluarkan oleh atau kepada suatu perhimpunan terdaftar atau cabangnya sehubungan dengan uang yang terutang

berdasarkan anggaran dasar perhimpunan atau berdasarkan Undang-Undang ini.”

Undang-Undang *Building Societies* 1874, Pasal 41: — “Tidak ada anggaran dasar dari suatu perhimpunan berdasarkan Undang-Undang ini, maupun salinannya, ataupun surat kuasa, surat perintah, atau surat kuasa khusus yang diberikan atau akan diberikan oleh seseorang sebagai wali amanat untuk perhimpunan guna pengalihan saham dalam Dana Publik yang tercatat atas namanya; tidak pula tanda terima yang diberikan atas dividen dari saham publik atau bunga dari *Exchequer bills*; tidak pula tanda terima atau catatan dalam buku tanda terima atas uang yang disimpan dalam dana perhimpunan; tidak pula tanda terima uang yang diterima oleh seorang anggota, ahli waris, pelaksana wasiat, penerima pengalihan, atau kuasanya dari dana perhimpunan; tidak pula pengalihan suatu saham; tidak pula obligasi atau jaminan lainnya yang diberikan kepada atau untuk kepentingan perhimpunan, atau oleh pejabatnya; tidak pula perintah kepada pejabat untuk membayar uang kepada anggota; tidak pula pengangkatan seorang agen; tidak pula sertifikat atau instrumen lainnya untuk pencabutan pengangkatan demikian; tidak pula instrumen atau dokumen lain apa pun yang diwajibkan atau diberi kewenangan untuk diberikan, diterbitkan, ditandatangani, dibuat, atau diajukan berdasarkan Undang-Undang ini atau anggaran dasar perhimpunan—akan dikenakan bea materai dalam bentuk apa pun, dengan ketentuan bahwa pengecualian ini tidak berlaku bagi suatu hipotek.”

Suatu pemberian pinjaman kepada *building society* sebaiknya dilakukan melalui rekening pinjaman terpisah dan bukan melalui rekening giro biasa, untuk menghindari risiko pemberian pinjaman melebihi kewenangan perhimpunan untuk meminjam.

Apabila suatu hipotek kepada *building society* telah dilunasi, perhimpunan

berwenang untuk membubuhkan tanda terima atas pelunasan uang pada akta hipotek. Akibat hukum dari tanda terima tersebut adalah “menghapuskan hipotek”, yaitu berlaku sebagai pengalihan kembali hak kepada pemberi hipotek. Tanda terima menurut undang-undang ini dikecualikan dari bea materai. (Lihat *Statutory Receipt*).

Terkait dengan perhimpunan yang tidak berbadan hukum, menurut Pasal 89 *Stamp Act* 1891, pengecualian dari bea materai yang diberikan oleh *Building Societies Act* 1836 (6 & 7 Will IV c. 32) untuk pengaturan *benefit building societies*, tidak berlaku terhadap hipotek yang dibuat setelah 31 Juli 1868, kecuali hipotek oleh anggota suatu *benefit building society* guna menjamin pelunasan kembali pinjaman kepada perhimpunan dengan jumlah tidak melebihi £500.

BULL AND BEAR. Istilah yang diberikan kepada dua jenis spekulasi di *Stock Exchange*. —

- *Bull* adalah spekulasi yang memperkirakan kenaikan harga suatu efek; ia membeli bukan untuk membayar harga pembelian, tetapi dengan harapan menjual kembali kemudian dengan keuntungan.
- *Bear* adalah spekulasi yang memperkirakan penurunan harga suatu efek; ia menjual efek yang tidak dimilikinya, dengan maksud membelinya kembali sebelum hari penyelesaian dengan harga lebih rendah, sehingga memperoleh keuntungan dari selisih harga. (Lihat *Backwardation*, *Contango*, *Stock Exchange*).

BULLION (LOGAM MULIA). Emas dan perak dalam bentuk batangan atau curah. Istilah ini juga digunakan untuk menyebut emas dan perak dalam jumlah besar berbentuk koin, khususnya bila dilihat dari beratnya.

Konon, istilah *bullion* berasal dari nama kantor atau percetakan uang logam tempat logam tersebut dicetak menjadi koin.

Menurut *Bank Charter Act* 1844, Pasal 4: —
“Setiap orang berhak menuntut dari Departemen Emisi Bank of England, uang kertas Bank of England sebagai pengganti emas batangan, dengan harga £3 17s. 9d. per ons emas standar; dengan ketentuan bahwa Gubernur dan Perusahaan Bank berhak mensyaratkan agar emas batangan tersebut dilebur dan diuji kemurniannya oleh orang-orang yang disetujui oleh Gubernur dan Perusahaan Bank dengan biaya pihak yang menyerahkan emas batangan tersebut.”

Uang kertas Bank tersebut dapat segera ditukar dengan koin emas (*sovereigns*) dengan kurs £3 17s. 10½d. per ons. Selisih 1½d. per ons antara emas batangan dan koin emas mencerminkan biaya serta kehilangan bunga atas emas batangan sebelum dicetak menjadi koin.

Berdasarkan *Coinage Act* 1870, setiap orang berhak menyerahkan emas batangan, apabila memenuhi kadar kemurnian tertentu, ke Percetakan Uang (*Mint*) untuk dicetak menjadi koin tanpa dikenakan biaya, dengan kurs £3 17s. 10¾d. per ons emas standar, sepanjang nilainya tidak kurang dari £20.000. Akan tetapi, pemilik emas batangan tersebut harus menunggu pembayaran sampai emasnya dicetak menjadi koin.

Setiap orang yang membutuhkan koin dari emas batangan dapat membawanya ke *Bank of England*, yang akan memberikan uang kertas dengan kurs £3 17s. 9d. per ons, sebagaimana disebutkan di atas.

BULLION POINTS. Sama dengan istilah “*Specie Banks*.”

BUYING IN. Istilah di *Stock Exchange*. Apabila efek yang dijual tidak diserahkan

oleh penjual kepada pembeli pada waktu yang telah ditentukan, efek tersebut dapat “dibeli masuk” (*bought in*) oleh pejabat *Stock Exchange*. Untuk efek yang terdaftar, apabila tidak diserahkan dalam waktu sepuluh hari, maka pada hari kesebelas setelah *Ticket-day* atau hari-hari berikutnya, efek tersebut dapat dibeli masuk atas beban penjual, dan kerugian akibat *buying-in* tersebut ditanggung oleh penjual. (Lihat *Selling Out, Stock Exchange*).

CALENDER (KALENDER). Dari tabel-tabel berikut, hari dalam seminggu untuk tanggal apa pun antara tahun 1900 hingga 1950 dapat dengan mudah diketahui. Satu tabel berisi tahun biasa, tabel lainnya tahun kabisat.

Sebagai contoh, untuk mengetahui hari apa tanggal 13 Maret 1900 jatuh, temukan tahun 1900 dalam kolom tahun, lalu lihat bulan Maret di sisi kiri, dan di bagian bawah kolom bulan tersebut akan ditemukan hari dalam seminggu, yaitu *Selasa*, sejajar dengan tanggal 13 di sebelah kanan.

CALEYS. Istilah di *Stock Exchange* yang digunakan untuk menyebut *Caledonian Railway ordinary stock* (saham biasa *Caledonian Railway*).

CALL. Istilah di *Stock Exchange* yang berarti hak untuk membeli suatu efek tertentu dengan harga tertentu dalam jangka waktu yang telah ditentukan. (Lihat *Options, Stock Exchange*).

CALL MONEY (Lihat *Money at Call and Short Notice*).

CALLED BOND. Obligasi yang telah “dipanggil” (*called in*) untuk pelunasan pada tanggal tertentu, berhenti menghasilkan bunga sejak tanggal tersebut.

CALLING OVER. “*Calling over*” merupakan bagian penting dari pekerjaan kantor bank. Buku harian transaksi (*day books*) harus diperiksa (*called over*) setiap hari dengan buku besar rekening giro dan buku-buku lain tempat entri tersebut dicatat. Setiap entri, ketika disebutkan, harus diberi tanda cek dengan tinta pada kedua buku. Agar pemeriksaan ini lebih efektif, biasanya dilakukan, sejauh dimungkinkan, oleh pegawai selain yang menulis *day books* atau melakukan pembukuan pada buku besar.

CALLS. Saham dapat berupa *fully paid shares* (telah dilunasi penuh) atau *partly paid shares* (baru sebagian dibayar). Dalam hal terakhir, pemegang saham wajib, apabila diminta oleh perseroan, membayar sisa jumlah yang masih terutang, atau yang disebut “*calls*”, sesuai dengan permintaan. *Calls* harus dilakukan sesuai dengan anggaran dasar perseroan (*articles of association*) atau perjanjian pada saat saham pertama kali diterbitkan.

Suatu perseroan terbatas, dengan resolusi khusus, dapat menyatakan bahwa sebagian dari modal yang belum dipanggil (*uncalled capital*) tidak akan dipanggil kecuali dalam hal perseroan dilikuidasi. (Lihat *Reserve Liability*).

Beberapa ketentuan dalam *Table A* terkait *calls* (lihat Pasal 11 *Companies (Consolidation) Act 1908*, dalam *Articles of Association*) antara lain sebagai berikut: — “Pasal 12. Direksi dari waktu ke waktu dapat melakukan *calls* terhadap para anggota sehubungan dengan jumlah yang belum dibayar atas saham mereka, dengan ketentuan bahwa tidak ada *call* yang melebihi seperempat dari nilai nominal saham, atau yang harus dibayar dalam jangka waktu kurang dari satu bulan dari *call* terakhir; dan setiap anggota (dengan syarat menerima pemberitahuan sekurang-kurangnya empat belas hari yang menyebutkan waktu pembayaran) wajib membayar kepada perseroan pada waktu

yang ditentukan jumlah yang dipanggil atas sahamnya.”

Pasal 13. Para pemegang bersama atas suatu saham bertanggung jawab secara tanggung renteng (*jointly and severally liable*) untuk membayar seluruh *calls* yang dikenakan atas saham tersebut.

Pasal 16. Direksi dapat membuat pengaturan pada saat penerbitan saham mengenai adanya perbedaan antar pemegang saham dalam hal jumlah *calls* yang harus dibayar maupun waktu pembayarannya.

Pasal 17. Direksi dapat, apabila dianggap patut, menerima dari setiap anggota yang bersedia, pembayaran di muka seluruh atau sebagian dari jumlah uang yang belum dipanggil dan belum dibayar atas saham yang dimilikinya; dan atas seluruh atau sebagian uang yang dibayarkan di muka tersebut, direksi dapat (hingga saat yang seharusnya uang itu jatuh tempo apabila tidak ada pembayaran di muka) membayarkan bunga dengan tingkat yang disepakati (tidak melebihi enam persen, kecuali dengan persetujuan Rapat Umum Perseroan) antara anggota yang melakukan pembayaran di muka dengan direksi.

Biasanya, terdapat klausula dalam *articles of association* yang menyatakan bahwa apabila seorang anggota tidak membayar *call*, maka sahamnya dapat dinyatakan gugur (*forfeiture*).

Perseroan berhak menggugat anggota untuk penagihan pembayaran *call* kapan saja dalam jangka waktu dua puluh tahun. (Lihat *Capital, Companies, Share Capital*).

CAMBIST. Orang yang melakukan perdagangan valuta asing, wesel, dan surat berharga asing. Seseorang yang ahli dalam menilai nilai mata uang asing dan dalam mekanisme transaksi valuta asing.

CANADAS. Istilah di *Stock Exchange* untuk menunjuk efek *Canadian Pacific Railroad*.

Pembatalan Wesel (*Cancellation of Bill of Exchange*) Suatu wesel dianggap lunas apabila dibatalkan secara sengaja. *Bills of Exchange Act*, 1882, Pasal 63 menetapkan:

1. Apabila wesel secara sengaja dibatalkan oleh pemegangnya atau kuasanya, dan pembatalan tersebut tampak nyata pada wesel, maka wesel tersebut menjadi lunas.
2. Dengan cara yang sama, setiap pihak yang bertanggung jawab atas wesel dapat dibebaskan dengan cara pembatalan tanda tangannya secara sengaja oleh pemegang atau kuasanya. Dalam hal demikian, setiap endosan yang memiliki hak regres terhadap pihak yang tanda-tangannya dibatalkan juga dianggap dibebaskan.
3. Pembatalan yang dilakukan tanpa sengaja, atau karena kekeliruan, atau tanpa kewenangan dari pemegang, tidak mempunyai kekuatan hukum. Namun, apabila suatu wesel atau tanda tangan di atasnya tampak telah dibatalkan, maka beban pembuktian berada pada pihak yang mengklaim bahwa pembatalan tersebut dilakukan tanpa sengaja, karena kekeliruan, atau tanpa kewenangan.

Apabila suatu wesel atau cek secara tidak sengaja dibatalkan oleh bankir, maka harus dibuat catatan di dekat tanda pembatalan dengan tulisan “dibatalkan karena kekeliruan”, serta diberi paraf atau ditandatangani oleh bankir yang melakukan pembatalan tersebut.

Dalam praktik, ketika cek telah dibayar, tanda tangan penarik biasanya dicoret dengan tinta, dan tanggal pembayaran ditulis atau dibubuhi stempel pada muka cek. Cara umum pembatalan adalah dengan menggunakan stempel karet bertuliskan kata “PAID” (lunas) dengan huruf besar dan tanggal pembayaran. Beberapa bank membatalkan dengan cara melubangi cek.

Apabila suatu wesel telah dibayar, tanda tangan akseptor dibatalkan. Dalam hal wesel wanprestasi (*dishonoured bill*), bankir biasanya membatalkan endorsemennya sendiri.

Pembatalan suatu tanda tangan harus dilakukan secara tegas, namun tidak boleh membuat tanda tangan tersebut menjadi tidak terbaca.

Pembatalan dilakukan, dalam hal cek, oleh bankir tertarik (*drawee bank*), dan dalam hal wesel, oleh bankir di mana wesel tersebut berdomisili.

Biasanya kasir pembayaran (*paying cashier*) membubuhkan paraf pada seluruh cek dan wesel yang telah dibayar olehnya.

Apabila suatu cek dibayar oleh satu bank berdasarkan kewenangan dari bank lain, kadang kala bank pertama membatalkan tanda tangan penarik. Namun praktik ini tidak seragam di semua bank.

Kata “*Cancellation*” berasal dari bahasa Latin *cancello*, yang berarti membuat kisi-kisi. Secara harfiah, membatalkan suatu dokumen berarti membuat tanda kisi-kisi atau *lattice work* pada dokumen tersebut. (Lihat *Cancelled Cheques and Bills*).

Pembatalan Bea Meterai (*Cancellation of Stamps*) *Stamp Act*, 1891 menetapkan sebagai berikut: —

Pasal 8. —

1. Suatu instrumen yang kewajiban bea materainya menurut ketentuan undang-undang harus atau diperbolehkan dinyatakan dengan meterai tempel, tidak dianggap sah dibubuhi meterai tempel kecuali apabila orang yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membatalkan meterai tempel tersebut melakukannya dengan cara menuliskan pada atau melintasi meterai itu nama atau inisialnya, atau nama atau inisial

perusahaannya, beserta tanggal yang benar pada saat penulisan tersebut, atau dengan cara lain yang secara efektif membatalkan meterai itu sehingga tidak dapat digunakan lagi untuk instrumen lain ataupun untuk keperluan pos, kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa meterai yang tercantum pada instrumen tersebut telah dilekatkan pada waktu yang tepat.

2. Apabila dua atau lebih meterai tempel digunakan untuk menyatakan bea meterai atas suatu instrumen, maka setiap meterai tersebut harus dibatalkan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Setiap orang yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membatalkan meterai tempel namun lalai atau menolak untuk melaksanakannya secara sah dan efektif sebagaimana dimaksud di atas, dikenakan denda sebesar sepuluh pound sterling.

Apabila suatu wesel yang dapat dibayar pada tuntutan (*on demand*), pada penglihatan (*at sight*), pada saat penyajian (*on presentation*), atau tidak lebih dari tiga hari setelah tanggal atau penglihatan, diajukan untuk pembayaran tanpa materai, maka pihak yang menerima penyajian berhak membubuhkan meterai tempel senilai satu penny pada wesel tersebut dan membatalkannya. Nilai satu penny tersebut dapat dipotong dari jumlah cek atau wesel, atau dibebankan pada rekening. (Pasal 38).

CANCELLED CHEQUES AND BILLS (CEK DAN WESEL YANG DIBATALKAN). Apabila suatu cek telah dibayar, cek tersebut menjadi milik penarik, namun bankir berhak menyimpannya sebagai bukti (*voucher*) hingga rekening diselesaikan atau nasabah menyetujui bahwa catatan pada buku tabungan telah benar. Cek yang telah dibayar merupakan alat bukti bagi penarik atas pelunasan uangnya. Cek tersebut juga merupakan bukti bagi bankir bahwa ia telah membayarkan kembali uang milik penarik sesuai jumlah pada cek.

Di banyak bank di London, praktiknya adalah mengembalikan cek-cek yang telah dibatalkan kepada nasabah setiap kali nasabah menerima buku tabungannya. Namun, di sebagian besar bank daerah, *voucher* yang telah dibayar pada umumnya tidak diberikan kepada nasabah, kecuali apabila diminta secara khusus. Dalam hal demikian, biasanya diminta pengakuan dari nasabah bahwa catatan dalam buku tabungan benar, atau dimintakan konfirmasi saldo.

Cek-cek yang dibatalkan untuk setiap nasabah biasanya disimpan dalam bundel terpisah, diurutkan berdasarkan tanggal pembayaran, masing-masing bundel berisi *voucher* untuk periode tiga, enam, atau dua belas bulan, sesuai kebutuhan. Slip penyeteroran disimpan oleh bankir dan tidak dikembalikan bersama cek-cek yang telah dibayar. Slip-slip tersebut diurutkan bersama dengan cek, atau dalam bundel terpisah.

Apabila suatu cek yang dibatalkan diperlukan sebagai alat bukti di pengadilan, penarik sebagai pemilik sah cek yang telah dibayar—meskipun berada dalam penguasaan bankir—harus mengajukan permintaan untuk memperolehnya dari bankir. Dalam praktiknya, permintaan ini tidak akan ditolak apabila diberikan tanda terima yang melindungi bankir. Penolakan untuk menyerahkan cek akan memerlukan penyampaian *subpoena* kepada bankir agar menghadirkannya. (Lihat *Cancellation of Bill of Exchange*).

CANPACS. Istilah di *Stock Exchange* untuk efek *Canadian Pacific Railroad*.

CAPITAL (MODAL). Pada tahap awal peradaban, domba dan ternak digunakan sebagai alat tukar. Karena dihitung berdasarkan jumlah kepala, maka sapi disebut *capitale*, yang kemudian menjadi istilah ekonomi *capital*, istilah hukum *chattel*, dan dalam bahasa sehari-hari kita menjadi “cattle” (sapi/ternak).

Dalam suatu *joint stock company*, modal adalah jumlah yang disetor oleh para anggota (pemegang saham) untuk kepentingan usaha. Jumlah yang diotorisasi dalam *memorandum of association* disebut sebagai modal nominal (*nominal capital*). Dari modal nominal tersebut, biasanya hanya sebagian yang diterbitkan, yang disebut modal ditempatkan (*issued capital*), sedangkan sisanya disebut modal belum diterbitkan (*unissued capital*).

Bagian yang ditempatkan dapat diterbitkan lebih lanjut dari waktu ke waktu hingga seluruh modal nominal diterbitkan. Dari modal yang telah ditempatkan (disebut juga modal disetor / *subscribed capital*), hanya bagian yang dipanggil (*called up*) dan telah dibayar oleh pemegang saham yang disebut modal disetor penuh (*paid-up capital*). Bagian yang belum dipanggil disebut modal belum dipanggil (*uncalled capital*), yang tetap tidak dibayar sampai direksi mengeluarkan *call*. Apabila seluruh modal telah dipanggil, maka saham disebut *fully paid*.

Dari modal belum dipanggil, sebagian dapat—apabila diputuskan oleh perseroan—ditetapkan sebagai tanggungan cadangan (*reserve liability*), yang hanya dapat dipanggil apabila perseroan dilikuidasi. (Pasal 59, *Companies (Consolidation) Act, 1908*. Lihat *Reserve Liability*).

CAPITAL (DEFINISI MODAL). H.D. Macleod mendefinisikan modal sebagai “suatu kualitas ekonomi yang digunakan untuk tujuan memperoleh keuntungan.” Di bawah istilah modal tercakup uang, barang, tanah, keterampilan pribadi, tenaga, kerja, kredit, dan segala sesuatu yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Namun, kekayaan dalam bentuk apa pun yang tidak digunakan (*unemployed wealth*) tidak termasuk sebagai modal.

Terdapat dua jenis modal, yaitu modal berputar (*circulating atau floating capital*) dan modal tetap (*fixed capital*). —

- Modal berputar, menurut John Stuart Mill, “*melakukan fungsinya bukan dengan disimpan, melainkan dengan berpindah tangan.*” Bagian modal ini harus senantiasa diperbarui melalui hasil penjualan produk akhir, dan setelah diperbarui akan terus-menerus dikeluarkan untuk membeli bahan baku serta membayar upah.
- Modal tetap memberikan hasilnya bukan dengan dikeluarkan, melainkan dengan disimpan. Kekayaan yang digunakan untuk tanah, bangunan, dermaga, jalan, mesin, dan perkeretaapian termasuk modal tetap. (Lihat *Share Capital*).

CAPITAL ACCOUNT. Rekening yang semata-mata berkaitan dengan modal atau dana yang disetor oleh para pemegang saham dalam suatu bank atau perseroan lain untuk menjalankan usahanya.

CARAT. Satuan ukuran yang digunakan oleh tukang emas dan ahli penguji logam mulia (*assayers*) untuk menunjukkan kadar kemurnian emas, yaitu dua puluh empat bagian dari satu ons. Setiap bagian emas dianggap terbagi atas dua puluh empat bagian, dan apabila seluruhnya adalah emas murni maka dikatakan “*24 karat*”. Koin emas Inggris mengandung sebelas bagian emas murni dan satu bagian tembaga; dengan demikian emas standar adalah sebelas dua belas bagian murni, atau setara dengan 22 karat.

Istilah ini menurut sebagian kalangan berasal dari nama lokal suatu pohon yang bijinya, karena keseragaman ukurannya, digunakan untuk menimbang emas. Saat ini, karat tidak lagi menunjukkan berat tertentu, melainkan hanya kadar emas dalam suatu bobot tertentu.

CARRY OVER / CARRYING OVER. Istilah yang berarti melanjutkan suatu transaksi ke periode penyelesaian berikutnya, bukan

dengan membayar harga saham yang dibeli atau menyerahkan saham yang dijual. Dalam hal pembeli menunda pembayaran, ia mungkin harus membayar *contango*; sebaliknya, dalam hal penjual menunda penyerahan saham, berlaku *backwardation*.

CARRYING OVER DAY. Hari pertama dari periode penyelesaian (*settlement*) di Bursa Efek. (Lihat *Contango Day*).

CASE OF NEED. (Lihat *In Case of Need*).

CASH. Uang logam, uang kertas *Bank of England*, dan uang kertas bank-bank lain dianggap sebagai kas. Namun, uang kertas milik bankir sendiri tidak diperhitungkan sebagai kas dalam neraca, karena akan dikurangkan dari saldo rekening uang kertas di sisi lain neraca untuk menunjukkan jumlah yang benar-benar beredar.

Istilah *cash* berasal dari kata *encaissé*, yang berarti ditempatkan ke dalam peti uang (*chest*) atau laci (*till*). (Lihat *Coinage*).

CASH ACCOUNT. Rekening dalam buku besar umum yang mencatat jumlah total (debit dan kredit) dari setiap transaksi harian. Saldo rekening ini menunjukkan jumlah kas yang tersedia. Kredit pada rekening lain didebet ke rekening kas, dan debit dikreditkan.

Di Skotlandia, istilah ini mengacu pada rekening nasabah di mana telah diberikan kredit kas (*cash credit*). Secara praktis, hal ini setara dengan rekening di Inggris yang diberikan batas cerukan (*over-draft*). (Lihat *Bond of Credit*).

CASH BALANCE BOOK. Buku yang ditulis oleh kasir pertama pada akhir jam kerja setiap hari, memuat rincian seluruh kas yang tersedia, diperoleh dari penggabungan rincian kas setiap kasir dan cadangan kas dalam ruang penyimpanan. Jumlah total dalam buku ini harus sesuai dengan saldo

sebagaimana tercatat dalam buku harian (*day book*) dan rekening kas dalam buku besar umum.

CASH BONUS. Bonus atas polis asuransi jiwa yang dibayarkan dalam bentuk uang tunai, bukan digunakan untuk mengurangi jumlah premi atau menambah jumlah manfaat akhir yang akan dibayarkan berdasarkan polis. (Lihat *Bonus Life Policy*).

CASH BOOK. Buku yang, di beberapa bank, memuat catatan seluruh transaksi kas. Pada kantor-kantor besar, dapat dibedakan antara *received cash book* (penerimaan kas) dan *paid cash book* (pengeluaran kas). Di bank lain, *cash book* hanya berfungsi untuk mencatat spesifikasi kas yang dimiliki bank setiap malam. Dalam beberapa bank, *day book* disebut juga *cash book*. (Lihat *Day Book*).

CASH CREDIT. (KREDIT KAS). Istilah yang lazim digunakan di bank-bank di Skotlandia untuk menggambarkan suatu perjanjian di mana seorang nasabah diberikan fasilitas pinjaman sampai batas tertentu berdasarkan suatu *bond of credit* (lihat *Bond of Credit*) yang dijamin oleh satu atau lebih penjamin (*sureties*, disebut juga *cautioners* di Skotlandia). Nasabah tidak diwajibkan untuk mengambil seluruh jumlah pinjaman sekaligus, tetapi dapat menarik sesuai kebutuhan. *Bond of credit* ditandatangani oleh debitur serta para penjamin, dan akibat hukumnya secara praktis adalah menjadikan semua pihak tersebut sebagai debitur terhadap bank, meskipun orang yang namanya tercatat dalam rekening merupakan debitur utama.

CASH CREDIT BOND (OBLIGASI KREDIT KAS). Sama dengan *Bond of Credit* (lihat *Bond of Credit*).

CASH ORDER. (SURAT PERINTAH TUNAI). Surat perintah tunai merupakan suatu wesel (*bill of exchange*) yang ditarik

atas permintaan (*on demand*) oleh seseorang terhadap pihak lain. Contoh: — seorang pedagang grosir, John Jones, yang telah memasok barang kepada John Brown, seorang pemilik toko, menarik suatu *cash order* terhadapnya, biasanya dalam bentuk sebagai berikut: —

Surat perintah ini harus diendos oleh bankir kepada siapa pembayaran ditujukan, atau jika ditujukan kepada perintah penarik, maka harus diendos oleh penarik.

Surat perintah tunai dikirimkan ke bankir di kota tempat tinggal John Brown untuk ditagih, dan bankir mengutus juru tagih untuk menyampaikan surat perintah tersebut ke alamat John Brown. Umumnya diharapkan pembayaran dilakukan secara tunai, meskipun dalam beberapa kasus pembayaran diterima dengan cek, sepanjang penarik diketahui bonafide dan cek dapat dicairkan pada hari yang sama.

Di beberapa daerah, lazim bagi tertarik (*drawee*) untuk menerima surat perintah tersebut dengan pernyataan bahwa pembayaran dilakukan di bankirnya di kota yang sama. Dalam hal demikian, surat perintah tersebut harus diproses melalui *clearing* setempat pada hari yang sama. Penerus surat perintah sering memberikan instruksi bahwa apabila tidak dibayar pada hari penerimaan, maka surat perintah dapat ditahan sampai hari berikutnya. Jika tidak ada instruksi demikian, penerus harus diberitahu apabila surat perintah tersebut ditahan. Apabila tertarik tidak berada di rumah saat juru tagih datang, maka akan ditinggalkan catatan bahwa surat perintah tersebut berada di bank dan membutuhkan perhatiannya.

Sebagai aturan umum, surat perintah tunai tidak diterima (*accepted*) oleh tertarik, sehingga ia tidak dapat digugat atas dasar surat perintah tersebut. Namun, apabila ia memberikan cek sebagai gantinya, dan cek tersebut ditolak (*dishonoured*), maka ia dapat digugat berdasarkan cek tersebut.

Surat perintah tunai yang diterima untuk inkaso tidak boleh langsung dikreditkan pada hari penerimaan kepada bank yang mengirimkan-nya, apabila surat perintah tersebut ditahan sampai hari berikutnya.

Apabila jumlah surat perintah tunai banyak, hal ini menimbulkan beban yang besar bagi bankir yang harus menagihnya, sehingga sebagian bankir menolak untuk melaksanakan pekerjaan ini.

Bea materai atas surat perintah tunai adalah satu penny.

CASH SHEETS (LEMBAR KAS). Lembar lepas yang mencatat seluruh transaksi yang terjadi di suatu kantor bank selama sehari. Pada waktu tertentu, lembaran-lembaran tersebut dijilid dalam bentuk buku. Di beberapa bank, *cash sheets* pada praktiknya menggantikan fungsi *day book* atau *cash book*.

CASTING (PERHITUNGAN). Tindakan menjumlahkan angka-angka. Ketika suatu kolom telah dijumlahkan, hasil total tersebut sering disebut *the casting*.

CAUTIONARY OBLIGATION. (PPERIKATAN PENJAMIN-AN). Dalam hukum Skotlandia, merupakan suatu kewajiban atau pernyataan oleh seorang penjamin (*cautioner* atau *surety*) untuk bertanggung jawab atas jumlah tertentu apabila debitur—yang juga merupakan pihak dalam obligasi—gagal melunasi utangnya. (Lihat *Bond of Credit*).

CAUTIONER. (PENJAMIN). Dalam hukum Skotlandia, adalah seorang penjamin atau penanggung (*surety* atau *guarantor*) yang menandatangani suatu obligasi bersama debitur untuk menjamin suatu *cash credit* atau cerukan (*overdraft*) yang diberikan kepada debitur. (Lihat *Bond of Credit, Cash Credit*).

CAVEAT. (KAVEAT / PERING-ATAN HUKUM). Istilah dari bahasa Latin yang berarti "*hendaklah ia berhati-hati.*" Merupakan suatu pemberitahuan atau peringatan yang disampaikan kepada pejabat publik oleh pihak yang berkepentingan. Contohnya, suatu *caveat* didaftarkan pada *Yorkshire Deeds Registry* oleh seseorang yang mengklaim memiliki hak atas suatu tanah tertentu. Kaveat tersebut dicatat dan tetap terdaftar sebagai peringatan bagi siapa pun yang bermaksud melakukan transaksi atas tanah tersebut. (Lihat *Yorkshire Registry of Deeds*). *Cent.* (Lihat *Foreign Moneys – Canada, Ceylon, Holland, Mauritius, United States*). *Centesimi.* (Lihat *Foreign Moneys – Italy*). *Centime.* (Lihat *Foreign Moneys – Belgium, France, Switzerland*). *Centimos.* (Lihat *Foreign Moneys – Spain*).

CENTRAL ASSOCIATION OF BANKERS (ASOSIASI SEN-TRAL BANKIR). Asosiasi ini dibentuk pada tahun 1895 untuk menyatukan Komite Bankir *Clearing London*, Bank-bank *West End London*, dan Bank-bank Daerah (*Country Banks*) di Inggris Raya. Keanggotaan asosiasi terdiri atas: —

- satu orang wakil dari masing-masing *Clearing Bank*,
- dua orang wakil dari Bank-bank *West End*, dan
- sepuluh orang anggota yang diangkat oleh *Association of English Country Bankers*.

Belum ada wakil dari bank-bank Skotlandia maupun Irlandia yang diangkat. Tujuan dari Asosiasi ini adalah pemeliharaan dan perlindungan kepentingan perbankan.

CERIFICATE (SERTIFIKAT SAHAM / MODAL). Merupakan dokumen yang diterbitkan oleh suatu perseroan kepada anggotanya yang mencantumkan jumlah saham atau modal yang dimilikinya. Sertifikat ini biasanya ditanda-tangani oleh dua orang direktur, disahkan oleh sekretaris atau manajer, dan dibubuhi segel perseroan.

Sertifikat dapat berbeda ukuran, dan kertas dengan warna berbeda lazim digunakan untuk membedakan jenis saham atau modal yang diterbitkan.

Perseroan tidak akan melaksanakan pengalihan saham tanpa penyerahan sertifikat yang bersangkutan. Sertifikat tersebut harus diserahkan sebelum akta pengalihan, baik atas keseluruhan maupun sebagian saham, dapat didaftarkan atau sertifikat baru diterbitkan sebagai pengantinya.

Pada beberapa perseroan, sertifikat terpisah awalnya diterbitkan untuk setiap saham. Apabila sebagian saham dialihkan, alih-alih menerbitkan sertifikat baru, sertifikat lama hanya diberi endosemen atas pengalihan dan kemudian diserahkan kepada pihak penerima pengalihan. Namun, seringkali sertifikat jenis ini masih mencantumkan nama pemilik lama dalam badan sertifikat, tanpa indikasi pengalihan baik melalui endosemen maupun cara lain. Dengan demikian, satu-satunya cara untuk memastikan siapa pemegang saham terdaftar adalah dengan menulis kepada perseroan.

Dalam kasus lain, apabila sertifikat yang sama berpindah tangan dari satu pemegang ke pemegang berikutnya, perseroan akan menerbitkan suatu *transfer certificate* (yang melampiri sertifikat lama), yang menyatakan bahwa: — “Suatu akta pengalihan yang telah dilaksanakan, disahkan, dan dibubuhi bea materai sebagaimana diwajibkan undang-undang, bertanggal dari ____ hingga ___, yang mengalihkan saham bernomor dari ____ hingga ___, telah disimpan di kantor perseroan dan didaftarkan dalam buku perseroan pada tanggal ____ tahun 19.”

Ketentuan Hukum Terkait Klausul 6 dari *Table A* (lihat Pasal 11 *Companies (Consolidation) Act, 1908* di bawah *Articles of Association*) menyatakan: — “Setiap orang yang namanya tercatat

sebagai anggota dalam daftar anggota, berhak atas sertifikat tanpa pembayaran, yang dibubuhi segel perseroan, yang mencantumkan saham atau saham-saham yang dimilikinya serta jumlah yang telah disetor. Dengan ketentuan bahwa dalam hal suatu saham dimiliki secara bersama oleh beberapa orang, perseroan tidak berkewajiban untuk menerbitkan lebih dari satu sertifikat, dan penyerahan satu sertifikat kepada salah satu pemegang bersama sudah dianggap sebagai penyerahan yang sah kepada semuanya.”

Sertifikat tersebut merupakan *prima facie evidence* (alat bukti awal yang sah) mengenai hak anggota atas saham atau modal (lihat Pasal 23 undang-undang tersebut).

Sebelum suatu saham atau modal dapat memperoleh kuota resmi di *London Stock Exchange*, komite mewajibkan agar sertifikat tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu (lihat *Quotation on London Stock Exchange*).

Penyerahan Sertifikat dan Surat Utang oleh Perseroan. Terkait dengan penyerahan sertifikat dan surat utang oleh suatu perseroan, Pasal 92 *Companies (Consolidation) Act, 1908* mengatur sebagai berikut: —

1. Kewajiban Perseroan. Setiap perseroan wajib, dalam jangka waktu dua bulan setelah penjabatan atas saham, surat utang (*debenture*), atau modal surat utang (*debenture stock*), maupun dalam jangka waktu dua bulan setelah pendaftaran pengalihan atas saham, surat utang, atau modal surat utang tersebut, menyelesaikan dan menyiapkan untuk diserahkan sertifikat atas seluruh saham, surat utang, dan sertifikat modal surat utang yang telah dijabatkan atau dialihkan, kecuali jika syarat penerbitan saham, surat utang, atau modal surat utang tersebut menentukan lain.
2. Sanksi atas Kelalaian. Apabila terjadi kelalaian dalam pemenuhan ketentuan

pasal ini, perseroan beserta setiap direktur, manajer, sekretaris, dan pejabat lainnya yang dengan sadar turut serta dalam kelalaian tersebut, bertanggung jawab untuk membayar denda tidak lebih dari lima pound untuk setiap hari selama kelalaian itu berlangsung.

Kekuatan Sertifikat—

- Sertifikat tidak selalu menunjukkan jumlah yang telah disetor atas setiap saham, hal ini penting untuk diperhatikan ketika menyangkut jaminan.
- Apabila sertifikat diserahkan sebagai jaminan, sebagian bank meminta formulir pengalihan kosong (*blank transfer*) beserta perjanjian kualifikasi. Cara yang lebih memuaskan adalah mengambil pengalihan yang telah lengkap dengan perjanjian kualifikasi serta mendaftarkan saham atas nama kuasa (*nominee*) bank.
- Jika bankir tidak ingin segera mendaftarkan, biasanya ia menerima pengalihan lengkap dengan perjanjian kualifikasi serta memberikan pemberitahuan tentang hak tanggungannya kepada perseroan. Dengan pemberitahuan tersebut dan tetap menyimpan sertifikat, bankir pada umumnya memiliki jaminan yang sah.
- Penyerahan sederhana atas sertifikat sebagai jaminan, meskipun tanpa nota deposito, tetap membentuk hipotik ekuitas (*equitable mortgage*), sehingga bankir dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memperoleh kewenangan menjual jika diperlukan.
- Dalam hampir semua kasus, sertifikat harus diserahkan sebelum pengalihan saham dapat dilaksanakan, dengan beberapa pengecualian, misalnya pada pengalihan saham *National Bank, Provincial Bank of Ireland*, dan *Royal Exchange Assurance Corporation stock*.
- *Grand Junction Canal Co.* bahkan tidak menerbitkan sertifikat sama sekali.

Fraud dan Catatan Kaki Sertifikat. Catatan kaki pada sertifikat yang menyatakan bahwa pengalihan tidak akan didaftarkan tanpa penyerahan sertifikat, tidak mempunyai kekuatan hukum dalam hal terjadi penipuan. Dalam perkara *Rainford v. J. Keith and Blackman Co., Ltd.* (1905, 1 Ch. 296), diputuskan bahwa catatan kaki tersebut bukan merupakan kontrak dan tidak mengikat perseroan. Putusan ini kemudian diikuti dan dikukuhkan oleh Mr. Justice Channell dalam perkara *Guy v. Waterloo Brothers and Lawton* (1909, 25 T.L.R. 515).

Bea Materai—

- Sertifikat tidak memerlukan bea materai.
- Apabila dibuat nota sederhana mengenai penyerahan sertifikat sebagai jaminan, maka bea materai yang dikenakan adalah enam pence.
- Terkait sertifikat saham asing dan kolonial, lihat ketentuan mengenai *Marketable Security*.

Hilangnya Sertifikat—

- Jika sertifikat hilang dan pemilik memperoleh duplikat, maka apabila dokumen asli kemudian ditemukan, pemilik wajib menyerahkannya kembali kepada perseroan.
- Jika sertifikat asli tersebut kemudian dijadikan jaminan kepada bankir tanpa pendaftaran atau pemberitahuan kepada perseroan, bankir berisiko menemukan bahwa saham telah dijual berdasarkan penyerahan duplikat.
- Sertifikat juga dapat terlihat sah, namun setelah penyelidikan ternyata tidak bernilai karena sahamnya telah dilucuti (*forfeited*), atau dalam kasus konversi saham, sertifikat lama tidak dikembalikan kepada perseroan.

Hilangnya Sertifikat Saham Negara. Sebelum mengeluarkan duplikat atas sertifikat saham yang hilang atau musnah, *Bank of England* dapat mensyaratkan: —

- a. Bukti yang memadai tentang hilang atau musnahnya sertifikat serta kepemilikannya;
- b. Penundaan tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal hilang atau musnahnya sertifikat;
- c. Pengumuman kehilangan atau musnahnya sertifikat dalam dua atau lebih surat kabar harian di London atau Dublin, sesuai kebutuhan; dan
- d. Pemindahan sejumlah saham dengan jenis yang disetujui oleh gubernur atau wakil gubernur Bank, yang setara dengan nilai pasar pada hari pemindahan dari sertifikat yang hilang atau musnah tersebut, berikut dividen paling sedikit enam setengah tahun, ke atas nama bersama gubernur dan wakil gubernur sebagai jaminan; atau pelaksanaan akta penanggungan (*bond of indemnity*) di mana pemilik sertifikat harus turut serta dengan satu atau lebih orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

(Ketentuan ini diatur dalam *National Debt (Stockholders' Relief) Act 1892*, Pasal 7 ayat (1). Lihat juga *Companies – Share Capital*).

CERTIFICATE OF INCORPORATION (SERTIFIKAT PENDIRIAN).

Pada saat pendaftaran anggaran dasar (*memorandum of association*) suatu perseroan, pejabat pendaftar perseroan (*registrar of companies*) wajib menerbitkan sertifikat di bawah tanda tangannya yang menyatakan bahwa perseroan tersebut telah didirikan (*incorporated*), dan dalam hal perseroan terbatas, menyatakan bahwa perseroan tersebut berbentuk terbatas. Sejak tanggal pendirian yang tercantum dalam sertifikat, para penandatanganan anggaran dasar beserta pihak lain yang kemudian menjadi anggota, menjadi suatu badan hukum (*body corporate*) yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan seluruh fungsi perseroan berbadan hukum, dengan keberlangsungan yang tetap (*perpetual succession*) dan bersegel umum

(*common seal*), dengan kewenangan untuk memiliki tanah, namun dengan kewajiban anggota untuk memberikan kontribusi terhadap aset perseroan apabila perseroan dilikuidasi, sebagaimana diatur dalam *Companies (Consolidation) Act, 1908*.

Sertifikat tersebut merupakan bukti yang bersifat konklusif bahwa seluruh persyaratan undang-undang terkait pendaftaran serta syarat-syarat pendahuluan dan insidental telah dipenuhi, dan bahwa perkumpulan tersebut sah sebagai perseroan yang berwenang untuk didaftarkan serta telah didaftarkan secara sah berdasarkan undang-undang. (Lihat *Articles of Association, Memorandum of Association*).

Setiap orang berhak memeriksa dokumen yang disimpan oleh pendaftar dengan membayar biaya sebesar satu shilling, dan setiap orang berhak meminta sertifikat pendirian suatu perseroan, atau salinan maupun kutipan dari dokumen tertentu, untuk disahkan oleh pendaftar, dengan membayar lima shilling untuk sertifikat pendirian dan enam pence untuk setiap folio salinan atau kutipan yang disahkan. (Lihat *Registrar of Companies*).

Bentuk sertifikat pendaftar adalah sebagai berikut: — "Saya dengan ini menyatakan bahwa Perseroan ... *Limited*, pada hari ini telah didirikan berdasarkan *Companies (Consolidation) Act, 1908*, dan bahwa Perseroan ini berbentuk terbatas. Diberikan di bawah tanda tangan saya pada hari ... Pendaftar Perseroan Saham Terbatas."

CERTIFICATE OF MORTGAGE OF SHIP (SERTIFIKAT HIPO-TEK KAPAL).

Seorang pemilik terdaftar yang bermaksud untuk membebankan kapal atau bagian kapal yang dimilikinya dengan hipotik atau menjualnya di luar negara tempat pelabuhan pendaftaran kapal tersebut berada, dapat mengajukan permohonan kepada pendaftar, dan

pendaftar wajib memberikan sertifikat hipotik atau sertifikat penjualan (Pasal 36, *Merchant Shipping Act, 1894*).

Akta tersebut memuat rincian kapal serta catatan hipotik atau sertifikat hipotik yang telah diterbitkan atas kapal tersebut. Pemilik bagian kapal menunjuk seorang kuasa untuk membebani bagian kapal tersebut dengan hipotik, dan menyatakan bahwa jumlah uang yang dapat diperoleh berdasarkan kewenangan tersebut tidak boleh melebihi jumlah tertentu, serta tingkat bunga tidak boleh melebihi batas tertentu. Ia juga menyatakan bahwa kewenangan hipotik dapat dilaksanakan pada waktu tertentu dan tidak boleh dijalankan setelah jangka waktu tertentu sejak tanggal akta.

Akta ditandatangani serta diberi segel oleh pemilik, kemudian diikuti dengan sertifikat dari pendaftar yang berbunyi: — "*Saya, pendaftar ..., dengan ini menyatakan bahwa rincian di atas terkait kapal dan hak kepemilikannya adalah benar; dan saya selanjutnya menyatakan bahwa pemilik tersebut telah dengan sah menandatangani serta membubuhkan segel sebagaimana tampak di atas. Pendaftar.*"

Pihak yang memberikan pinjaman berdasarkan sertifikat hipotik, apabila terdapat hipotik atau sertifikat hipotik sebelumnya yang telah dicatat pada sertifikat tersebut, bertindak atas risiko sendiri. Haknya dapat dikesampingkan oleh pihak yang menagih berdasarkan beban yang telah lebih dahulu didaftarkan. (Lihat *Ship Mortgage, etc.*)

CERTIFICATE OF PROTEST
(SERTIFIKAT PROTES) (Lihat *Protest*).

CERTIFICATE OF REGISTRATION
(SERTIFIKAT PENDAFTARAN). Sertifikat yang diberikan oleh pendaftar perseroan atas setiap hipotik atau

pembebanan yang didaftarkan sesuai dengan Pasal 93 *Companies (Consolidation) Act, 1908* (lihat *Registration of Mortgages and Charges*), yang menyatakan jumlah yang dijamin. Sertifikat tersebut merupakan bukti konklusif bahwa ketentuan undang-undang mengenai pendaftaran telah dipenuhi.

Salinan setiap sertifikat pendaftaran wajib dicantumkan oleh perseroan pada setiap surat utang (*debenture*) atau sertifikat modal surat utang (*debenture stock*) yang diterbitkan oleh perseroan dan pembayaran atasnya dijamin oleh hipotik atau pembebanan yang terdaftar tersebut. (Lihat *Companies*).

CERTIFICATE OF SEARCH
(SERTIFIKAT PENCARIAN). Sertifikat yang diterbitkan oleh Pendaftar pada Kantor Pendaftaran Akta (*Registrar of a Deeds Registry*), sebagai tanggapan atas permohonan pencarian resmi (*official search*), yang menyatakan bahwa pencarian resmi terhadap Daftar telah dilakukan dalam jangka waktu yang diminta oleh pemohon, guna menemukan seluruh dokumen yang didaftarkan terkait dengan tanah tertentu, serta memberikan daftar atas dokumen-dokumen tersebut.

Di bawah ini tercantum bentuk sertifikat pencarian resmi sebagaimana diterbitkan oleh *West Riding of Yorkshire Registry of Deeds*.

CERTIFICATED BANKRUPT (DEBITUR PAILIT BERSER-TIFIKAT). Seorang debitur pailit yang telah memperoleh surat pembebasan dari Pengadilan Kepailitan. (Lihat *Bankruptcy*).

CERTIFICATION OF CHEQUES
(PENGESAHAN CEK). Di Amerika Serikat, cek secara bebas "disahkan" (*certified*) oleh bankir, dimana pengesahan tersebut dipersamakan dengan penerimaan

(*acceptance*) oleh bankir. Pada saat seorang bankir di Amerika Serikat menerima atau mengesahkan suatu cek, ia segera membebaskan jumlah tersebut pada rekening penarik dan menempatkannya dalam rekening khusus sebagai jaminan atas kewajiban bankir terhadap cek tersebut.

Menurut hukum di negara tersebut, apabila pemegang cek meminta agar cek tersebut diterima atau disahkan, maka penarik dan seluruh endosan dibebaskan dari tanggung jawab atas cek tersebut.

Di Inggris, untuk kemudahan para bankir dalam kaitannya dengan kliring cek, cek sering kali “ditandai” (*marked*) sebagai sah, dan dalam keadaan tertentu kadang-kadang “ditandai” atas permintaan penarik.

Menurut Chalmers: — “*Di Inggris, berdasarkan Bank Charter Acts, penerimaan (acceptance) suatu cek oleh sebuah bank pada umumnya akan merupakan suatu pelanggaran terhadap hak-hak istimewa Bank of England.*” (Hal. 74 Vol. 30).

CERTIFICATION OF TRANS-FERS (PENGESEHAN PENG-ALIHAN). (Lihat *Certified Trans-fer*).

CERTIFIED CHEQUE (CEK BERSERTIFIKAT). Cek yang ditandai atau disahkan oleh bankir bahwa cek tersebut sah (*good*) untuk sejumlah uang sebagaimana tercantum di dalamnya. (Lihat *Certification of Cheques, Marked Cheque*).

CERTIFIED COPY (SALINAN BERSERTIFIKAT). Salinan bersertifikat, atau salinan resmi suatu wasiat, adalah salinan yang telah diperiksa dengan akta asli dan disahkan oleh pendaftar sebagai salinan yang benar. (Terkait bea meterai, lihat *Copy*; lihat juga *Attested Copy, Office Copy*).

CERTIFIED TRANSFER (PENGALIHAN BERSERTIFIKAT).

Pengalihan saham sering kali disertifikasi pada bagian pinggirnya oleh sekretaris atau pendaftar suatu perseroan, yang menyatakan bahwa sertifikat atas saham-saham yang dialihkan telah disimpan di kantor perseroan.

Umumnya, kata-kata yang digunakan adalah: — “*Certificate for shares, paid, has been lodged at the company’s office. Date... The Company, Limited, Secretary.*” Atau terkadang: “*Coupon for £... received at the company’s office by ...*”

Pengesahan ini dimaksudkan untuk mempermudah peredaran saham. Pihak pengalih mengirimkan sertifikat dan akta pengalihan kepada perseroan untuk disahkan, dan pihak penerima pengalihan menerimanya sebagai jaminan bahwa sertifikat tersebut tampak sah secara lahiriah.

Dalam perkara *Bishop v. Balkis Consolidated Co.* (1890, 25 Q.B.D. 512), Lindley, L.J. menyatakan: — “*Menurut pendapat saya, terbukti bahwa pemberian ‘pengesahan’ merupakan bagian dari transaksi secara wajar dalam praktik bisnis, dan merupakan bagian dari usaha yang sah bagi semua perseroan yang memiliki modal saham yang dapat dialihkan dengan akta atau instrumen lainnya.*”

Namun demikian, pengesahan tersebut tidak menimbulkan tanggung jawab yang besar pada pihak perseroan. Dalam perkara *Peat v. Clayton* (1906, 1 Ch. 659), Joyce, J. menyatakan: — “*Pengesahan hanya berarti suatu pernyataan bahwa suatu dokumen telah disampaikan kepada perseroan, yang tampak sah secara lahiriah, dan menunjukkan secara prima facie bahwa pihak pengalih berhak atas saham-saham tersebut. Namun, pengesahan bukan merupakan jaminan atas keabsahan hak pihak pengalih*

terhadap saham, atau keabsahan dokumen-dokumen tersebut, maupun jaminan bahwa perseroan tidak menerima pemberitahuan pengganti *distringas* atau pemberitahuan lain yang *meme-ngaruhi hal tersebut.*”

Dalam perkara *George Whitechurch, Limited v. Cavanagh* (1902, A.C. 117), Lord Macnaghten menyatakan: — “*Tidak ada kewajiban bagi suatu perseroan untuk mengesahkan pengalihan saham. Pengesahan tidak dilakukan oleh direksi maupun diajukan kepada dewan.*”

Faktanya, pengesahan hanya diperlukan untuk kepentingan sementara, guna memenuhi kebutuhan transaksi di *Stock Exchange*, yang memiliki hari-hari tertentu dan jangka waktu tetap bagi setiap tahapan transaksi yang dilakukan berdasarkan peraturan bursa.

Pengalihan juga dapat disahkan oleh sekretaris Departemen Saham dan Pinjaman di *London Stock Exchange*.

Berdasarkan Aturan III *Stock Exchange*: — “*Pembeli efek dapat menolak untuk membayar akta pengalihan yang tidak disertai sertifikat, kecuali apabila telah disahkan secara resmi bahwa sertifikat tersebut berada di kantor perseroan.*”

CESSIO BONORUM. Di Skotlandia, suatu penyerahan harta kekayaan oleh debitur yang insolven, untuk kepentingan para kreditornya. (Lihat *Assignment for Benefit of Creditors*).

CESTUI QUE TRUST. Orang yang menjadi penerima manfaat dari suatu perwalian (*trust*), yaitu pihak yang memperoleh manfaat atas suatu harta.

Apabila Brown memegang tanah dalam perwalian untuk kepentingan Jones, maka Brown adalah wali amanat (*trustee*) dan Jones adalah *cestui que trust*. Brown memegang hak hukum atas tanah tersebut,

sedangkan Jones memiliki hak ekuitas atas tanah tersebut. Bentuk jamak: *cestuis que trustent*.

CESTUI QUE USE. Orang yang menjadi penerima manfaat dari suatu penggunaan (*use*) atau perwalian atas properti riil.

CESTUI QUE VIE. Apabila suatu properti dipegang oleh seseorang selama hidup orang lain, maka orang yang hidupnya dijadikan dasar jangka waktu penguasaan harta tersebut disebut *cestui que vie*. Hak demikian umumnya disebut “*estate pur autre vie*.”

CHARGES (BIAYA DAN KOMISI-SI). Dalam praktik perbankan, bunga dan komisi atas rekening nasabah dihitung setiap setengah tahun. Biaya-biaya tersebut tidak boleh dibebankan secara sewenang-wenang pada waktu lain.

Apabila suatu cek ditolak (*dishonoured*) karena adanya biaya yang ditambahkan tanpa sepengetahuan nasabah, selain dari pada waktu yang lazim, maka nasabah berhak mengajukan tuntutan terhadap bankir atas penolakan yang keliru (*wrongful dishonour*).

CHARGES. (Lihat Pendaftaran Hipotek dan Beban).

CHARGES CLEARING HOUSE. Sekumpulan cek yang diserahkan oleh salah satu anggota *Clearing House* kepada anggota lain yang menjadi tertarik (tertarik hutang) atas cek tersebut, atau, dalam hal *country clearing*, kepada koresponden di daerah dari anggota yang bersangkutan. (Lihat *Clearing House*).

CHARGING ORDER. Apabila seorang kreditur telah memperoleh putusan pengadilan terhadap debitur atas pembayaran suatu utang, kreditur tersebut dapat memohon kepada Pengadilan untuk mengeluarkan perintah pembebanan-

(*charging order*) terhadap saham atau obligasi yang terdaftar atas nama debitur, atau atas nama pihak lain yang bertindak sebagai pemegang untuk kepentingan debitur, sebagai jaminan atas pembayaran utang berdasarkan putusan tersebut. Akibat dari perintah ini adalah mencegah perseroan melakukan pencatatan peralihan atau pembayaran dividen kepada pemegang saham atas saham atau obligasi yang dibebani tersebut. Setelah lewat jangka waktu enam bulan kalender sejak tanggal penetapan perintah, kreditur berhak melanjutkan proses guna memperoleh manfaat dari pembebanan tersebut. (Lihat *Perintah Penyitaan/Garnishee Order*).

CHARITABLE COMPANIES. Dalam hal perkumpulan yang didirikan untuk memajukan tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, *Companies (Consolidation) Act, 1908*, Pasal 19, menentukan bahwa: Suatu perseroan yang dibentuk untuk tujuan memajukan seni, ilmu pengetahuan, agama, kegiatan amal, atau tujuan lain sejenis, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan bagi perseroan atau anggota-anggotanya secara individual, tidak boleh, tanpa izin dari *Board of Trade*, memiliki tanah melebihi dua acre; namun *Board* dapat dengan lisensi memberikan kewenangan kepada perseroan tersebut untuk memiliki tanah dalam jumlah tertentu, dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh *Board*. *Board of Trade* juga dapat dengan lisensi memerintahkan agar perkumpulan demikian didaftarkan sebagai perseroan terbatas (*limited liability company*) tanpa kewajiban mencantumkan kata "Limited" pada nama perseroan. Perseroan demikian dikecualikan dari kewajiban menyampaikan daftar anggota, direktur, dan pengurus kepada *Registrar of Companies*.

CHARTER. Bea materai yang diwajibkan berdasarkan *Stamp Act, 1891*, meliputi: — *Charter* pengunduran diri, atau konfirmasi, atau *novodamus*, atau atas pemberitahuan, atau atas putusan adjudikasi, atau penjualan

tanah, atau objek hereditas lainnya di Skotlandia.

CHARTER PARTY. Suatu perjanjian antara pemilik kapal atau kuasanya dengan pihak penyewa kapal (*charterer*), di mana pemilik kapal setuju menempatkan kapalnya untuk digunakan oleh penyewa guna mengangkut muatan barang secara penuh. *Charter-party* dapat dibuat untuk satu atau beberapa pelayaran, untuk jangka waktu tertentu, atau dapat berbentuk pengalihan penguasaan kapal (*demise of the ship*) untuk jangka waktu sesuai kesepakatan. Rumusan perjanjian bervariasi sesuai dengan jenis perdagangan yang menjadi konteks penggunaannya.

Bea meterai ditetapkan sebesar enam *pence*. Lihat ketentuan berikut dari *Stamp Act, 1891*: —

Pasal 49—

1. Untuk tujuan Undang-Undang ini, istilah *charter-party* mencakup setiap perjanjian atau kontrak untuk *charter* atas suatu kapal laut atau kapal lainnya, atau setiap memorandum, surat, atau tulisan lainnya antara kapten, nakhoda, atau pemilik suatu kapal, dengan pihak lain yang berkaitan dengan ongkos angkut (*freight*) atau pengangkutan uang, barang, atau benda-benda lainnya di atas kapal tersebut.
2. Bea atas suatu *charter-party* dapat ditunjukkan dengan meterai tempel (*adhesive stamp*) yang harus dibatalkan oleh pihak yang terakhir menandatangani instrumen tersebut, atau oleh pihak yang dengan tandatangan-nya menyelesaikan instrumen tersebut sebagai suatu kontrak yang mengikat.

Pasal 50. Apabila suatu *charter-party* pertama kali dibuat di luar wilayah Kerajaan Bersatu tanpa dibubuhi meterai yang sah, maka setiap pihak dalam kontrak tersebut dapat, dalam jangka waktu sepuluh hari setelah pertama kali diterima di wilayah Kerajaan Bersatu, dan sebelum

ditandatangani oleh pihak mana pun di wilayah Kerajaan Bersatu, menempelkan meterai tempel yang menunjukkan bea yang berlaku atasnya, serta sekaligus membatalkan meterai tempel tersebut. Setelah instrumen tersebut dibubuhi meterai demikian, maka instrumen tersebut dianggap telah bermeterai secara sah.

Pasal 51. Suatu *charter-party* dapat dibubuhi meterai tekan (*impressed stamp*) setelah penandatanganan, dengan ketentuan sebagai berikut: —

1. Dalam waktu tujuh hari setelah pertama kali ditandatangani, dengan pembayaran bea dan denda sebesar empat *shillings* dan enam *pence*;
2. Setelah lewat tujuh hari tetapi masih dalam satu bulan setelah pertama kali ditandatangani, dengan pembayaran bea dan denda sebesar sepuluh *pounds*; dan dalam hal lain, tidak dapat dibubuhi meterai tekan.

CHARTERED BANK (BANK BERPIAGAM). Suatu perusahaan perbankan yang didirikan berdasarkan *Charter* khusus dari Raja/Ratu (*the Crown*). *Charter* tersebut mengatur tata kelola perusahaan dengan cara yang serupa sebagaimana anggaran dasar (*memorandum of association*) dan anggaran rumah tangga (*articles of association*) mengatur suatu perseroan yang didirikan berdasarkan *Companies Acts*. Tanggung jawab para pemegang saham dalam bank berpiagam ditentukan oleh ketentuan *Charter*.

Bank of England didirikan berdasarkan Piagam (*Charter*) pada tahun 1694, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh suatu Undang-Undang Parlemen.

Bank of Scotland, *Royal Bank of Scotland*, dan *British Linen Company* didirikan berdasarkan Piagam Kerajaan (*Royal Charter*).

Di Irlandia, *Bank of Ireland* merupakan satu-satunya bank yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Parlemen. Berbagai bank kolonial yang berkantor pusat di London juga telah didirikan berdasarkan Piagam dari Mahkota (*the Crown*).

CHARTEREDS. Istilah di Bursa Efek untuk menyebut saham-saham *British South Africa Company*.

CHATHAMS OR CHATS. Istilah di Bursa Efek untuk menyebut saham *London, Chatham and Dover Railway*.

CHATTELS (BENDA BERGE-RAK).

Kata *chattel* merupakan bentuk modern dari kata *cattle* (ternak). Pada masa lalu, ternak berfungsi sebagai alat pembayaran atau uang. *Chattels* mencakup ternak, peralatan, uang, piutang, hak untuk menuntut barang, dan lain-lain.

Menurut *Blackstone*, “Dalam hukum kita, *chattels* (atau *goods and chattels*) adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan segala bentuk properti yang, dilihat dari objek maupun besarnya kepentingan atasnya, bukan merupakan hak milik bebas (*freehold*).”

Bills of Sale Act 1878, Pasal 4, mendefinisikan *personal chattels* sebagai berikut: — “Yang dimaksud dengan *personal chattels* adalah barang, perabot, dan benda-benda lain yang dapat sepenuhnya dialihkan dengan penyerahan (*delivery*), dan (apabila dialihkan atau dibebankan secara terpisah) termasuk benda yang dipasang (*fixtures*) dan tanaman yang sedang tumbuh. Namun tidak termasuk kepentingan *chattel* dalam tanah, benda yang dipasang (kecuali mesin dagang sebagaimana didefinisikan kemudian) apabila dialihkan bersama dengan hak milik bebas (*freehold*) atau sewa guna usaha (*leasehold*) atas tanah atau bangunan tempat benda tersebut dipasang; tanaman yang sedang tumbuh apabila

dialihkan bersama dengan hak atas tanah tempat tanaman tersebut berada; saham atau kepentingan dalam saham, dana, atau surat berharga pemerintah; modal atau kekayaan dari perusahaan berbadan hukum atau perusahaan saham gabungan; piutang (*choses in action*); atau hasil panen maupun produk di suatu lahan pertanian yang berdasarkan suatu perjanjian, ketentuan, atau kebiasaan setempat, tidak boleh dipindahkan dari lahan tersebut pada saat pembuatan atau penyerahan *bill of sale* tersebut.”

Pasal 5: — “Mesin dagang, untuk tujuan Undang-Undang ini, dianggap sebagai *personal chattels*, dan setiap bentuk pengalihan atas mesin dagang oleh pemiliknya, yang akan dianggap sebagai *bill of sale* jika berlaku atas *personal chattels* lainnya, dianggap sebagai *bill of sale* dalam pengertian Undang-Undang ini.”

CHEEP MONEY (UANG MURAH). Uang disebut “murah” apabila dapat dipinjam dengan tingkat bunga yang rendah. Sebaliknya, uang disebut “mahal” apabila, karena kelangkaannya, hanya dapat dipinjam dengan tingkat bunga yang tinggi.

CHECK-BOOK. Istilah yang kadang digunakan untuk menyebut buku tabungan (*deposit book* atau *pass-book*) yang diberikan kepada penabung di bank tabungan. *Check-book* juga merupakan ejaan Amerika untuk *cheque book* (buku cek).

CHECK LEDGER. Buku yang sifatnya menyerupai *day book* dan digunakan di beberapa bank sebagai pengganti *day book*. Di kantor besar, mungkin terdapat *check ledger* terpisah untuk setiap *current account ledger*. *Check ledger* memuat rincian seluruh transaksi yang diposting ke buku besar terkait, baik debit maupun kredit, dan catatan dalam *check ledger* dibandingkan setiap hari dengan catatan

dalam *current account ledger*. Selain itu, dapat pula terdapat *check ledger* untuk *deposit ledger*, *impersonal ledger*, dan lain-lain. Jumlah akhir dari masing-masing *check ledger* dimasukkan ke dalam buku ringkasan (*summary book*) pada akhir hari.

CHEQUE (CEK). (Sebelumnya ditulis “*check*”).

Menurut Gilbert: — “Kata ini berasal dari bahasa Prancis *écheqs* (catur). Papan kotak-kotak (*chequers*) yang dipasang di depan rumah minum dimaksudkan untuk melambangkan papan catur, karena pada awalnya permainan catur dimainkan di rumah-rumah tersebut. Papan serupa juga digunakan dalam perhitungan uang, sehingga muncul istilah *to check an account* (memeriksa suatu rekening). Kantor Pemerintah tempat rekening publik disimpan disebut *Exchequer*.” Penjelasan lain adalah bahwa kata “*check*” berasal dari nomor urut yang dicetak pada formulir cek sebagai sarana pengendalian (*check*). Di Amerika Serikat, istilah “*check*” masih digunakan hingga saat ini. Cek pertama kali digunakan sekitar tahun 1780.

Bills of Exchange Act 1882, Bagian III, mengatur ketentuan mengenai ciri-ciri khusus dari cek yang tidak terdapat pada wesel biasa.

Pasal 73 mendefinisikan cek sebagai berikut: — “Cek adalah suatu wesel (*bill of exchange*) yang ditarik atas seorang bankir, yang harus dibayar pada saat dituntut (*payable on demand*). Kecuali diatur lain dalam Bagian ini, ketentuan dalam Undang-Undang ini yang berlaku atas suatu wesel yang dapat dibayar pada saat dituntut berlaku juga terhadap cek.”

Perbedaan cek dengan wesel: —

- Cek tidak memerlukan akseptasi.
- Cek tidak memiliki hak atas hari tenggang (*days of grace*).
- Cek ditarik atas seorang bankir.

- Bankir dilindungi hukum apabila membayar cek dengan endosemen palsu.
- Penarik (*drawer*) adalah pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran.
- Penarik, sebagai aturan umum, tidak dibebaskan dari tanggung jawab karena keterlambatan dalam pengajuan cek untuk pembayaran.
- Tujuan cek adalah untuk segera dibayar.
- Wewenang pihak tertarik (*drawee*) untuk membayar berakhir dengan kematian penarik.
- Penarik juga dapat menghentikan pembayaran cek.

Ketentuan mengenai Cek—

1. Alat tulis dalam penerbitan cek. Pensil tinta (*indelible pencil*) tidak patut digunakan dalam penarikan cek. Cek yang ditulis dengan pensil biasa tidak seharusnya dibayarkan tanpa konfirmasi langsung kepada penarik (*drawer*), karena bankir tidak mungkin dapat memastikan apakah cek tersebut telah diubah atau tidak. Disarankan agar setiap cek ditulis dengan tinta. Cek yang diketik dengan mesin tik terlalu mudah diubah, sehingga penggunaannya sebaiknya dihindari.
2. Cek pada kertas biasa. Cek yang ditulis pada selembar kertas, sepanjang memenuhi bentuk yang sah, tetap sah menurut hukum. Cek tersebut harus ditemplei meterai tempel satu penny (atau dua meterai setengah penny), yang wajib dibatalkan oleh penarik sebelum diserahkan.
Namun demikian, cek semacam ini tidak boleh diterbitkan kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak.
3. Jumlah minimum dan pecahan nilai dalam cek. Pada masa lalu, cek tidak dapat diterbitkan dengan nilai kurang dari dua puluh shilling. Saat ini, cek dapat diterbitkan untuk jumlah berapa pun mulai dari satu penny ke atas. Apabila jumlah dalam cek mencakup setengah penny, bagian setengah penny tersebut diabaikan oleh bankir.
4. Ukuran formulir cek. Ukuran formulir cek memiliki arti penting apabila diproses dalam jumlah besar. Cek yang terlalu besar maupun terlalu kecil sama-sama menimbulkan kesulitan dalam operasional perbankan. Dari sudut kepentingan praktis, disarankan agar seluruh bank menggunakan ukuran formulir cek yang seragam.
5. Cek sebagai media iklan. Praktik menggunakan cek sebagai sarana iklan tidak patut dilakukan. Bentuk baku suatu cek sebagaimana lazim digunakan harus tetap dipertahankan, meskipun secara hukum setiap bentuk yang memenuhi ketentuan *Bills of Exchange Act* tetap sah. Sebagai contoh, apabila penarik tidak menandatangani di bagian bawah tetapi di bagian atas dengan kalimat: — “Saya, John Brown, memerintahkan Anda untuk membayar kepada John Jones sejumlah ...,” hal tersebut tetap sah menurut undang-undang.
6. Cek pada formulir *Bank of England*. *Bank of England* menolak untuk membayar cek kecuali cek tersebut ditarik menggunakan formulir resmi yang mereka sediakan.
7. Cek dengan syarat jangka waktu pembayaran. Sebagian cek mencantumkan syarat bahwa cek hanya dapat dibayarkan apabila diajukan dalam jangka waktu tertentu. Syarat demikian dapat menimbulkan persoalan apakah dokumen tersebut tetap dapat digolongkan sebagai cek menurut *Bills of Exchange Act*.

Dalam perkara *Thairlwall v. Great Northern Railway Company* (1910, 2 K.B. 509), mengenai *dividend warrant* yang mencantumkan klausula: — “Tidak akan dibayarkan setelah tiga bulan sejak tanggal penerbitan kecuali apabila secara khusus diendose untuk pembayaran oleh sekretaris,” diajukan dalil bahwa dokumen tersebut bukan cek.

Namun, Mr. Justice Bray memutuskan: — “Walaupun terdapat keraguan karena

klausula tersebut, saya berpendapat bahwa dokumen ini adalah cek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 3 *Bills of Exchange Act*, 1882; yaitu cek dan perintah tertulis tanpa syarat. Saya berpendapat bahwa pernyataan pada bagian bawah dokumen itu tidak menjadikannya bersyarat.”

8. Dokumen bersyarat. Terdapat pula bentuk dokumen yang menyerupai cek, tetapi pem-bayarannya dibuat bergantung pada penandatanganan suatu tanda terima. Dokumen bersyarat semacam ini bukanlah cek sebagaimana didefinisikan dalam *Bills of Exchange Act*. (Lihat *Receipt on Cheque*).
9. Cek oleh Otoritas Lokal. Bentuk cek (atau lebih tepatnya surat perintah pembayaran) yang digunakan oleh Otoritas Lokal bersifat khusus, karena ditarik atas nama Bendahara (*Treasurer*), sehingga tidak memenuhi ketentuan *Bills of Exchange Act* yang mewajibkan cek ditarik atas seorang bankir.

Namun demikian, secara praktik dianggap bahwa meskipun ditarik atas nama seorang individu, perintah tersebut pada hakikatnya ditarik atas bank tempat rekening Bendahara disimpan. Dengan demikian, bankir yang membayarkan perintah tersebut berhak memperoleh perlindungan sebagaimana diberikan oleh Pasal 60 *Bills of Exchange Act*, 1882, terhadap endosemen palsu.

Apabila perintah semacam itu tidak termasuk dalam cakupan *Bills of Exchange Act*, maka: —

- perlindungan Pasal 60 tidak berlaku, dan
- perintah tersebut tidak dapat dilakukan penggarisan silang (*crossing*) yang sah.

1. Pemeriksaan cek sebelum dikreditkan. Cek yang dibayar-kan untuk dikreditkan ke rekening nasabah harus diperiksa dengan seksama sebelum dilakukan pembayaran atau sebelum dikirim untuk inkaso. Apabila terdapat ketidak-

teraturan, cek tersebut harus dikembalikan kepada nasabah, atau jika memungkinkan, dikirim kembali kepada nasabah untuk diperbaiki, misalnya dalam hal tidak dilakukan endosemen atau endosemen dilakukan secara keliru.

2. Penutupan rekening. Apabila suatu rekening akan ditutup, sebaiknya cek yang digunakan untuk menarik sisa saldo memuat keterangan, seperti: “merupakan saldo rekening saya” atau “untuk menutup rekening saya.”
3. Perubahan dan pencegahan pemalsuan. Mengenai perubahan pada cek dan ketentuan pencegahan perubahan secara curang, lihat *Alterations*.
4. Perbedaan jumlah huruf dan angka. Apabila terdapat perbedaan antara jumlah dalam huruf dengan jumlah dalam angka pada suatu cek, maka cek dapat dibayarkan menurut jumlah dalam huruf. Namun, praktik yang lazim dan bijaksana adalah mengembalikan cek tersebut dengan catatan “jumlah berbeda.” Jika angka tidak dicantumkan dan jumlah hanya tertulis dalam huruf, bankir berwenang membayarkan cek tersebut. Sebaliknya, jika huruf tidak dicantumkan dan jumlah hanya ditulis dalam angka, cek tersebut tidak seharusnya dibayarkan.
5. Cek dengan ketentuan penerima tertentu—
 - Cek yang dapat dibayarkan kepada “J. Brown saja” hanya dapat diendose dan dibayarkan kepadanya sendiri, serta tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
 - Cek yang dapat dibayarkan kepada “J. Brown atau order” harus diendose, dan setelah itu dapat dialihkan.

Apabila penerima sendiri mengaju-kan cek untuk pembayaran dan menolak untuk mengendosanya, ia kemungkinan memiliki hak hukum untuk melakukannya, namun lihat *Payee*.

6. Saldo tidak mencukupi. Apabila saldo rekening nasabah tidak cukup untuk

pembayaran penuh cek yang diajukan, maka cek tersebut harus ditolak (*dishonoured*).

Cek tidak dapat dibayarkan sebagian. —

- Di Inggris, cek berikutnya dengan jumlah lebih kecil yang sesuai dengan saldo dapat dibayarkan.
- Di Skotlandia, jika cek diajukan sementara saldo tidak mencukupi, cek tersebut meng-ikat saldo yang tersedia pada bankir untuk kepentingan penarik, dan cek-cek berikutnya meskipun jumlahnya lebih kecil akan tetap ditolak. Jumlah yang diikat tersebut dipindahkan oleh bankir ke rekening terpisah.

7. Jenis cek—

- Cek yang dapat diajukan untuk pembayaran langsung di bank tempat cek tersebut ditarik disebut *open cheque*.
- Cek yang diberi garis atau tulisan tertentu pada bagian mukanya disebut *crossed cheque*.

8. Cek rusak atau terpotong. Cek yang robek menjadi dua bagian atau lebih, atau robek hingga menimbulkan kesan telah dibatalkan, pada umumnya tidak dibayarkan oleh bankir. Namun, apabila cek yang rusak memuat catatan yang ditanda-tangani oleh bankir pengumpul, seperti “robek secara tidak sengaja,” maka biasanya cek tersebut tetap dibayarkan.

9. Cek yang ditandai atau disertifikasi. Cek terkadang ditandai (*marked*) atau disertifikasi oleh bankir bahwa cek tersebut sah untuk jumlah yang tercantum. Penandaan dapat dilakukan:

-
- oleh bankir tertarik untuk kepentingan bankir lain, demi kemudahan dalam penyele-saian *clearing*, atau
- atas permintaan penarik, atau bahkan atas permintaan pe-nerima atau pemegang cek.

Bankir Inggris tidak mendorong praktik penandaan cek di antara mereka dan publik, karena lebih baik cek langsung dibayarkan dan, jika perlu, diberikan *draft* sebagai gantinya. Di Amerika, praktik sertifikasi atau penerimaan cek sangat lazim. (Lihat *Certification of Cheques*).

Secara umum, menurut otoritas hukum, bankir di Inggris tidak memiliki kewenangan hukum untuk menerima cek. Namun, apabila suatu cek telah ditandai, bankir tidak dapat menolak pembayarannya ketika diajukan, dan jika penandaan dilakukan atas permintaan penerima atau pemegang, maka bankir tidak dapat membebaskan cek tersebut kepada rekening penarik apabila, dalam waktu antara penandaan dan presentasi, penarik meninggal dunia, dinyatakan pailit, atau menghentikan pembayaran cek. (Lihat juga *Marked Cheque*).

10. Pemalsuan dalam pemberian cek. Seseorang dapat dikenakan dakwaan penipuan (*false pretence*) apabila memberikan cek sebagai pembayaran sementara ia tidak memiliki rekening pada bankir tertarik.

11. Unifikasi hukum cek. Mengenai rencana unifikasi hukum yang berlaku di berbagai negara terkait cek, lihat *Unification of Laws of Bills of Exchange*.

12. Bea meterai atas cek. Bea meterai untuk cek adalah satu penny untuk jumlah berapa pun, dan meterai dapat berupa meterai tempel (*adhesive*) atau meterai tera (*impressed*). Cek wajib ditempeli meterai, meskipun jumlahnya kurang dari £2. Dapat pula digunakan dua meterai setengah penny.

Apabila digunakan meterai tempel, dan cek ditarik di dalam wilayah Inggris, maka meterai wajib dibatalkan oleh penarik sebelum cek diserahkan keluar dari kekuasaannya (Pasal 34 ayat 1, *Stamp Act*, 1891)

Jika cek ditarik di luar Inggris dan tidak bermeterai, setiap orang yang menerima cek di Inggris wajib, sebelum mengajukan pembayaran, mengendose, mengalihkan, mem-perdagangkan, atau membayarkan cek, melekatkan meterai yang sesuai dan membatalkannya.

Apabila saat cek berada di tangan pemegang yang beritikad baik masih terdapat meterai tempel yang belum dibatalkan, pemegang tersebut berwenang untuk membatalkan meterai tersebut (Pasal 35, *Stamp Act*, 1891).

Ketentuan Bea Meterai atas Cek—

1. Kewajiban pembatalan meterai tempel. Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) *Stamp Act* 1891, setiap orang yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membatalkan meterai tempel (*adhesive stamp*), namun lalai melakukannya, dikenai sanksi berupa denda sebesar £10. (Lihat: *Cancellation of Stamps*).

2. Cek tanpa meterai—

- Berdasarkan Pasal 38 ayat (1), setiap orang yang menerbitkan, memperdagangkan, mengajukan untuk membayar-an, atau membayarkan cek tanpa meterai dikenai denda sebesar £10, dan pihak yang menerima cek tanpa meterai tidak berhak untuk menagih atas dasar cek tersebut.
- Berdasarkan Pasal 38 ayat (2), apabila suatu cek diajukan untuk pembayaran dalam keadaan tanpa meterai, bankir berwenang untuk melekatkan meterai tempel satu penny, membatalkannya, serta membebaskan biaya bea meterai tersebut pada rekening penarik atau memotong langsung dari jumlah pada cek. Selain penarik, tidak ada pihak lain selain bankir yang menerima presentasi cek domestik tanpa meterai yang berwenang untuk melekatkan meterai. Telah diputuskan bahwa apabila meterai dilekatkan oleh pemegang antara, cek tersebut tidak dapat ditagih.

3. Kwitansi pada cek. Apabila suatu kwitansi resmi diberikan di atas cek, maka berdasarkan Pasal 9 *Finance Act* 1895, kwitansi tersebut wajib ditempel meterai tempel satu penny (atau dua setengah penny) apabila jumlahnya £2 atau lebih. Bea meterai pada kwitansi ini merupakan tambahan atas bea meterai satu penny yang melekat pada cek.

4. Cek sebagai wesel. Cek termasuk dalam pengertian *bill of exchange* menurut *Stamp Act* 1891, dan beberapa pasal undang-undang tersebut diuraikan dalam bagian *Bill of Exchange*. —

- Apabila suatu cek diterbitkan dalam bentuk: “Bayarlah kepada John Brown pada 5 Juli”, maka cek tersebut harus diperlakukan sebagai wesel dan dikenai bea meterai berdasarkan nilai nominal (*ad valorem duty*).

- Cek bertanggal kemudian (*post-dated cheque*) hanya memerlukan bea meterai biasa sebesar satu penny.

5. Pemindahan rekening nasabah. Apabila nasabah memindahkan rekeningnya dari satu cabang ke cabang lain, atau dari rekening nomor 1 ke rekening nomor 2, biasanya dilakukan melalui cek atau surat bermeterai. Namun demikian, surat permintaan sederhana tanpa meterai dianggap cukup. Pemindahan dana dari rekening seorang nasabah ke rekening nasabah lain tidak dibebaskan dari kewajiban bea meterai.

6. Pengecualian dari bea meterai. Cek dibebaskan dari bea meterai dalam hal-hal berikut: —

- Cek yang ditarik oleh atau atas nama *Friendly Society* yang terdaftar (berdasarkan Surat Edaran *Inland Revenue* tanggal 10 November 1894, juncto Pasal 33 *Friendly Societies Act* 1896).
- Cek yang ditarik oleh Panitera Pengadilan Kabupaten atas rekening publiknya (45 & 46 Vict. c. 72, Pasal 9).
- Cek yang ditarik oleh Guardians atas rekening *Poor Law* (4 & 5 Will. IV c. 76, Pasal 86).

- Cek yang ditarik oleh *Trustee in Bankruptcy* (46 & 47 Vict. c. 52, Pasal 144).
- Cek yang ditarik atas rekening harta perusahaan yang dilikuidasi berdasarkan perintah pengadilan menurut *Companies (Consolidation) Act 1908* (8 Edw. VII c. 69, Pasal 230).
- Cek yang ditarik oleh pejabat kantor pos untuk pengiriman kepada *Postmaster-General* (44 & 15 Vict. c. 20, Pasal 5).
- Cek yang ditarik oleh Departemen Pemerintah.
- Cek yang wajib dibuat berdasarkan *Loan Societies Act* (3 & 4 Vict. c. 110, Pasal 14) atau aturan asosiasi.
- Cek yang wajib dibuat berdasarkan *Savings Bank Act* (26 & 27 Vict. c. 87, Pasal 50).
- Cek yang ditarik oleh seorang bankir atas bankir lain untuk penyelesaian rekening antarbank (lihat *Bill of Exchange – Exemption 2*).
- Surat yang ditulis oleh seorang bankir kepada bankir lain (dalam wilayah Inggris) yang memerintahkan pembayaran sejumlah uang, dengan syarat surat tersebut tidak dapat dipindahtangankan kepada pembawa atau kepada *order*, dan tidak dikirimkan kepada penerima pembayaran atau wakilnya (lihat *Exemption 3*).

Untuk daftar lengkap pengecualian, lihat juga *Stamp Act 1891* pada bagian *Bill of Exchange*. (Lihat juga: *Banker's Order*).

7. Perhatian khusus Dewan *Inland Revenue*. Pada Mei 1904, Dewan *Inland Revenue* mengeluarkan risalah yang menegaskan: — “Telah menjadi perhatian Dewan bahwa terdapat instrumen yang sebenarnya dikenai bea meterai satu penny menurut *Stamp Act 1891* sebagai *Bills of Exchange* yang dapat dibayarkan atas tuntutan (*on demand*), pada saat diperlihatkan (*at sight*), atau pada saat presentasi (*on presentation*), tetapi sering

dibiarkan beredar tanpa dibubuhi meterai. Dewan memiliki alasan untuk mempercayai bahwa praktik tersebut saat ini sangat meluas.”

Ketentuan Pasal 32 dan Pasal 38 *Stamp Act*—

Pasal 32 berbunyi sebagai berikut: — “Untuk kepentingan Undang-Undang ini, istilah ‘*Wesel (Bill of Exchange)*’ mencakup surat wesel (*draft*), perintah pembayaran (*order*), cek (*cheque*), dan surat kredit (*letter of credit*), serta setiap dokumen atau tulisan (kecuali bank note) yang memberikan atau dianggap memberikan hak kepada seseorang, baik namanya tercantum maupun tidak, untuk menerima pembayaran dari orang lain atau untuk menarik pembayaran dari orang lain atas sejumlah uang tertentu. Istilah ‘*Wesel yang dapat dibayar atas permintaan (Bill of Exchange payable on demand)*’ mencakup: (a) Suatu perintah pembayaran sejumlah uang dengan wesel atau promes, atau untuk penyerahan wesel atau promes sebagai pelunasan sejumlah uang, atau untuk pembayaran sejumlah uang dari dana tertentu yang mungkin tersedia atau tidak, atau atas suatu syarat atau peristiwa yang mungkin terlaksana atau tidak; dan (b) Suatu perintah pembayaran sejumlah uang secara mingguan, bulanan, atau pada periode tertentu lainnya; serta suatu perintah pembayaran oleh seseorang, kapan saja setelah tanggal dokumen tersebut, atas sejumlah uang, yang dikirimkan atau diserahkan oleh pembuat perintah kepada pihak yang diwajibkan melakukan pembayaran (misalnya bendahara atau bankir), dan bukan kepada penerima pembayaran atau wakilnya.”

Pasal 38 ayat (1) menetapkan denda sebesar sepuluh pound (£10) bagi setiap orang yang menerbitkan, mengindosir, mengalihkan, mem-perdagangkan, mengajukan untuk pembayaran, atau membayarkan wesel yang tidak ditemplei meterai secara sah. Selain itu, pihak yang menerima wesel

tersebut tidak berhak melakukan penagihan atas dasar dokumen tersebut.

Penerapan terhadap Dokumen Otoritas Pendidikan dan Badan Pemerintahan Daerah

Badan *Inland Revenue* memperoleh informasi bahwa instrumen-instrumen sebagaimana dimaksud banyak digunakan oleh Otoritas Pendidikan dan badan pemerintahan daerah (*municipal bodies*) dalam kaitannya dengan pembayaran yang hendak dilakukan atas nama mereka melalui Bankir atau Bendahara.

Instrumen-instrumen tersebut umum-nya berbentuk: —

1. Dokumen kepada kreditur. Suatu dokumen diserahkan oleh Otoritas kepada kreditur atau penerima uang yang berisi pemberitahuan bahwa Bendahara Otoritas atau Bankir tertentu diberi kewenangan untuk membayar sejumlah uang yang tercantum dalam dokumen, dan pembayaran akan dilakukan oleh Bendahara atau Bankir tersebut pada saat dokumen ditunjukkan.
2. Surat kepada Bankir atau Bendahara. Bersamaan atau sebelum penerbitan dokumen di atas, Otoritas atau pejabatnya menulis surat kepada Bankir atau Bendahara yang berisi daftar nama orang-orang yang harus menerima pembayaran dengan menunjukkan dokumen sebagaimana dimaksud, dan meminta agar Bankir atau Bendahara melakukan pembayaran tersebut.

Pendapat Badan *Inland Revenue*—

1. Surat permintaan kepada Bankir/Bendahara. Menurut nasihat hukum yang diterima, surat permintaan sebagaimana dimaksud termasuk dalam ketentuan Pasal 32 huruf (b), yakni perintah pembayaran oleh seseorang (dalam hal ini Bendahara atau Bankir), atas sejumlah uang, yang dikirimkan atau diserahkan oleh pihak yang membuat

perintah (yaitu Otoritas) kepada pihak yang wajib melakukan pembayaran. Oleh karena itu, diperlukan meterai tempel sebesar satu penny untuk setiap nama penerima pembayaran yang tercantum dalam surat permintaan tersebut, karena pembayaran kepada masing-masing penerima dianggap sebagai transaksi yang terpisah dan berdiri sendiri.

2. Dokumen kepada penerima pembayaran (kreditur). Dokumen yang diserahkan langsung kepada penerima uang, baik dilengkapi surat permintaan maupun tidak, termasuk dalam pengertian Pasal 32 ayat pertama, yakni dokumen yang memberikan hak kepada seseorang untuk menerima pembayaran sejumlah uang dari pihak lain.
3. Ketiadaan putusan hukum langsung. Badan *Inland Revenue* mencatat bahwa, sejauh pengetahuan mereka, belum ada putusan hukum yang secara langsung memutuskan mengenai kewajiban bea meterai atas kedua jenis dokumen ini. Karena itu, terbuka bagi bankir atau pihak lain yang berkepentingan untuk menguji kebenaran pandangan Dewan melalui mekanisme hukum sebagaimana diatur dalam *Stamp Act*. Namun, sampai ada putusan sebaliknya, Dewan akan tetap berpegang pada pandangan yang telah disampaikan.
4. Kewajiban Bankir dan Otoritas Lokal. Dewan meyakini dapat mengandalkan bantuan dari Bankir, Otoritas Lokal, dan pejabat mereka untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen semacam ini ditemplei meterai sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, Dewan berkewajiban memperingatkan bahwa, apabila di masa mendatang ditemukan pelanggaran setelah adanya pemberitahuan ini, mereka tidak memiliki pilihan selain untuk mengajukan tuntutan hukum guna menegakkan sanksi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 38 *Stamp Act*.

Kewajiban Bea Meterai atas Wesel (*Bills of Exchange*)

Ketika membahas mengenai bea meterai atas wesel, Dewan merasa perlu menyampaikan bahwa terdapat alasan kuat untuk menduga bahwa perintah kepada bankir untuk melakukan pembayaran sejumlah uang pada jangka waktu tertentu —misalnya untuk pembayaran iuran keanggotaan klub atau angsuran harga barang yang dibeli melalui sistem sewa-beli—sering kali tidak ditempel meterai.

Kelalaian untuk menempelkan meterai tersebut tidak diragukan lagi timbul dari kesalahpahaman terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, jelas bahwa perintah semacam itu termasuk dalam definisi Pasal 32 ayat (b) *Stamp Act*, sehingga dalam setiap hal wajib ditempel meterai.

(Lihat: *Agen, Perubahan, Jumlah, Pemegang untuk Kepentingan, Pemegang Sah, Pemegang Wesel, Undang-Undang Wesel Tahun 1883, Pembatalan Wesel, Cek dan Wesel yang Dibatalkan, Bankir Pengumpul, Pertimbangan atas Wesel, Pencabutan Perintah Pembayaran, Cek Silang, Tanggal Penyerahan Wesel, Penolakan Wesel, Penarikan, Penarik, Wesel Luar Negeri, Pemalsuan, Endosan, Endosemen, Wesel Domestik, Wesel Hilang, Cek yang Ditandai, Pembayaran Parsial, Para Pihak dalam Wesel, Penerima, Pembayaran melalui Bankir, Pembayaran melalui Cek, Cek Bertanggal Mundur, Cek Lewat Waktu, dan Lain-lain*).

CHEQUE BOOK (BUKU CEK). Buku cek adalah sekumpulan formulir cek dengan lembar pengganti (*counterfoil*) yang melekat. —

- Buku cek tersedia dalam berbagai ukuran, misalnya 15, 25, 50, atau 100 lembar, sesuai dengan kebutuhan nasabah.
- Buku cek yang lebih besar biasanya disediakan untuk nasabah yang sering menggunakan cek.

- Setiap cek diberi nomor secara berurutan, dan penomoran dilanjutkan dari satu buku ke buku berikutnya.
- Setiap buku dicatat dalam register buku cek, dengan mencatat nama nasabah penerima.

Apabila cek digunakan, lembar pengganti (*counterfoil*) harus diisi. Untuk memperoleh buku cek baru, nasabah dapat mengambilnya secara langsung atau mengisi serta menandatangani formulir permohonan. Biasanya, formulir permohonan ditempatkan di beberapa lembar terakhir dalam buku cek. Beberapa bank mewajibkan agar setiap buku cek yang diserahkan berdasarkan permintaan tertulis segera diberitahukan kepada nasabah yang bersangkutan.

Apabila tidak digunakan, buku cek sebaiknya disimpan dengan aman dalam keadaan terkunci. Di Amerika Serikat, buku cek dikenal dengan sebutan “*check-book*”. (Lihat: *Register Buku Cek*).

CHEQUE BOOK REGISTER (REGISTER BUKU CEK).

Setiap jenis buku cek (misalnya 1s, 2s, 4s, 8s, dan seterusnya) dicatat dalam sebuah buku tersendiri atau bagian tertentu dari satu register. —

- Ketika persediaan buku cek baru diterima oleh cabang, setiap buku dicatat berdasarkan nomor serinya.
- Saat buku diberikan atau dijual, nama nasabah dan tanggal penyerahan dicatat berhadapan dengan nomor buku tersebut dalam register.
- Di beberapa bank, nasabah yang menerima buku cek baru diwajibkan menandatangani register di samping nomor buku yang ia terima.

Setiap kali buku cek ditandai terjual, harga buku tersebut dikreditkan ke rekening buku cek. Apabila dilakukan pemeriksaan dan jumlah fisik buku cek yang tersedia tidak sesuai dengan saldo dalam rekening buku

cek, maka perlu dilakukan pencocokan antara register dan catatan kredit tersebut.

Saldo dalam rekening buku cek semata-mata mencerminkan jumlah bea materai, dan tidak termasuk biaya percetakan buku.

CHEQUE RATE (TARIF CEK). Tarif cek adalah istilah dalam transaksi valuta asing, yang menunjukkan harga di suatu negara untuk membeli cek atau wesel bayar tunai (*sight draft*) atas negara lain. —

- Dalam banyak hal, tarif yang dikutip adalah tarif jangka panjang (*long rate*), misalnya wesel tiga bulan atau sembilan puluh hari.
- Namun, ada pula kasus di mana dikutip tarif jangka pendek (*short rate*), yakni wesel dengan jatuh tempo delapan hingga sepuluh hari.

Contohnya, apabila tarif cek Paris dikutip sebesar 25,30, artinya seorang bankir asing di London bersedia menarik wesel bayar tunai atas agennya di Paris pada kurs 25 franc 30 *centime* untuk setiap £1 yang dibayarkan di London.

Nama lain dari tarif cek adalah tarif tunai (*sight rate*). (Lihat: *Kurs Valuta Asing, Kurs Jangka Panjang, Kurs Jangka Pendek*).

CHIROGRAPH. Secara harfiah berarti tulisan tangan. *Chirograph* adalah bentuk kuno dari suatu akta yang ditulis dalam dua bagian pada selembar perkamen yang sama. —

- Di antara kedua bagian disisakan ruang kosong, dan di sepanjang ruang tersebut sering dituliskan kata “*chirographum*”.
- Lembaran tersebut kemudian dipotong dengan garis tidak beraturan melalui kata itu, dan masing-masing pihak menerima satu bagian.
- Tiap bagian hanya memuat sebagian huruf dari kata “*chirographum*”.

- Apabila kedua bagian diper-temukan kembali, kesesuaian garis potong dan penyem-purnaan kata tersebut membuktikan bahwa kedua dokumen merupakan pasangan yang sah. (Lihat: *Indenture*).

CHOPS. Istilah di Bursa Efek yang digunakan untuk menyebut *Chartered Options*.

CHOSE IN ACTION. *Chose in action* adalah suatu hak milik yang tidak berada dalam penguasaan nyata seseorang, tetapi yang bersangkutan memiliki hak untuk menuntutnya melalui gugatan hukum. Contoh: uang yang terutang berdasarkan suatu wesel, atau barang yang telah dibeli tetapi belum diserahkan.

Apabila uang atau barang tersebut telah berada dalam penguasaan nyata pemiliknya, maka disebut *chose in possession*.

CHOSE IN POSSESSION. (Lihat: *Chose in Action*).

CHURCHWARDENS (PEMILIK GEREJA). Jumlah penilik gereja pada umumnya adalah dua orang, meskipun dalam beberapa kasus dapat berjumlah empat orang. —

- Mereka diangkat dalam *Rapat Vestry* pada masa Paskah, dan masa jabatan mereka berlaku selama dua belas bulan.
- Seorang bankir harus menerima salinan risalah rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat sebagai bukti pengangkatan mereka.
- Penilik gereja berwenang mengelola semua dana yang dihimpun untuk perbaikan gedung gereja dan untuk penyelenggaraan ibadah di dalamnya.

Cek yang ditarik atas rekening penilik gereja biasanya harus ditandatangani oleh semua penilik. Namun, apabila dikehendaki agar bankir tetap menghormati cek yang

ditandatangani tidak oleh semua penilik, maka harus ada surat kuasa tertulis yang ditandatangani oleh seluruh penilik gereja.

CIRCULAR LETTER OF CREDIT (SURAT KREDIT EDARAN). Contoh bentuk Surat Kredit Edaran.

Catatan: — Demi keamanan, pemegang surat kredit ini diminta untuk menyimpannya secara terpisah dari Surat Indikasi (*Letter of Indication*).

Pada bagian belakang surat kredit harus dicatat rincian setiap pembayaran, yaitu: —

- Tanggal pembayaran,
- Nama pihak yang melakukan pembayaran,
- Nama kota tempat pembayaran,
- Jumlah dalam sterling yang ditulis dengan huruf, dan
- Jumlah yang ditulis dengan angka.

Apabila suatu pembayaran dilakukan berdasarkan Surat Kredit, tanda tangan pemberi pada Surat Indikasi dan Surat Kredit harus diverifikasi, demikian juga tanda tangan pihak penerima uang, dengan contoh tanda tangan pada Surat Indikasi. Sebagai langkah pengamanan, tanda tangan pemegang surat harus dituliskan di hadapan bankir.

Surat Kredit harus dibaca dengan cermat, dan setiap klausula diperhatikan. Jumlah pembayaran yang telah dilakukan harus dipastikan dari endosemen, dan kehati-hatian wajib dijalankan agar: —

- jumlah yang tercantum dalam surat tidak terlampaui, dan
- jangka waktu berlakunya kredit belum berakhir.

Pada saat Surat Kredit diterbitkan, jumlahnya didebet dari rekening nasabah dan dikreditkan ke suatu rekening tersendiri untuk me-menuhi wesel yang ditarik oleh penerima kredit. (*Lihat: Letter of Indication*).

CIRCULAR NOTES (SURAT EDARAN UANG PERJALAN-AN). *Circular notes* adalah surat berharga yang diterbitkan untuk kepentingan khusus para pelancong, dan dapat diuangkan di salah satu bank koresponden penerbit, yang daftarnya disertakan bersama Surat Indikasi (*Letter of Indication*).

Surat Indikasi memuat: —

- nomor seri dari *circular notes*,
- nama orang yang menerimanya, dan
- contoh tanda tangannya.

Surat Indikasi harus tetap dipegang oleh pemilik hingga semua *circular notes* dicairkan, dan kemudian diserahkan kepada bankir yang mencairkan catatan terakhir.

Demi keamanan, Surat Indikasi dan *circular notes* harus dibawa secara terpisah. *Circular notes* biasanya diterbitkan dalam denominasi tertentu, misalnya £5, £10, £20, atau £50, dengan setiap denominasi dicetak dalam warna yang berbeda untuk memudahkan identifikasi.

CIRCULAR NOTES (SURAT EDARAN UANG PERJALAN-AN). Apabila *circular notes* diajukan untuk pembayaran, maka surat tersebut beserta Surat Indikasi wajib diperiksa dengan cermat guna memastikan bahwa seluruh persyaratan terpenuhi. Endosemen pada surat oleh pihak yang mengajukan permintaan pembayar-an, demi kehati-hatian, sebaiknya dituliskan di hadapan bankir, dan dibandingkan dengan contoh tanda tangan yang tercantum pada Surat Indikasi.

CIRCULATING CAPITAL (MODAL BERPUTAR). Modal berputar melaksanakan seluruh fungsinya dalam suatu proses produksi hanya dengan satu kali penggunaan. John Stuart Mill menjelaskan: — “*Istilah ini, meskipun kurang tepat, berasal dari kenyataan bahwa bagian modal ini harus senantiasa*

diperbaharui melalui penjualan produk jadi, dan setelah diperbaharui selalu dikeluarkan kembali untuk membeli bahan-bahan dan membayar upah; sehingga modal ini bekerja bukan dengan cara disimpan, melainkan dengan berpindah tangan.”

Sebaliknya, modal tetap (*fixed capital*) bekerja dengan cara dipertahankan. (Lihat: *Capital*).

CIRCULATING MEDIUM (ALAT PEREDARAN). Alat peredaran adalah sarana yang digunakan dalam transaksi jual beli. Istilah ini mencakup koin emas, perak, dan tembaga, juga uang kertas, cek, wesel, dan instrumen surat berharga lainnya yang berfungsi sebagai pengganti koin.

Benda-benda lain yang digunakan pada zaman dahulu, bahkan hingga saat ini di negara tertentu—seperti kerang, garam, kulit, dan sejenisnya—juga termasuk dalam kategori alat peredaran. (Lihat: *Money*).

CIRCULATION (PEREDARAN). Apabila uang atau surat berharga berpindah dari tangan ke tangan, maka dikatakan beredar (*in circulation*). Namun istilah ini kadang digunakan secara keliru untuk menyebut uang itu sendiri.

Dalam praktik perbankan, istilah “*circulation*” lazim digunakan sebagai pengganti frasa “*notes in circulation*” (uang kertas yang beredar). Misalnya, apabila seorang bankir memiliki £5.000 uang kertas terbitannya dalam peredaran, maka yang dimaksud adalah jumlah uang kertas yang berada di tangan masyarakat, dan tidak termasuk uang kertas yang masih tersimpan di dalam kas bank.

CLARAS. Istilah di Bursa Efek untuk menyebut saham tunda (*deferred stock*) *Caledonian Railway*.

CLARE CONSTAT. (Lihat: *Precept of Clare Constat*).

CLAYTON’S CASE (PERKARA CLYTON) *Clayton’s Case* adalah nama perkara yang diputuskan pada tahun 1816 dan dilaporkan dalam 1 Mer. 529 et seq. (kadang dikutip sebagai *Devaynes v. Noble*). Perkara ini selalu dirujuk sebagai otoritas utama mengenai asas appropriation of payments (alokasi pembayaran).

Pokok perkara: — Apabila seorang debitur memiliki lebih dari satu utang kepada krediturnya, lalu melakukan pembayaran sejumlah uang yang tidak cukup untuk melunasi seluruh utangnya, timbul pertanyaan penting—terutama terkait dengan Undang-Undang Kadaluarasa (*Statutes of Limitations*)—utang mana yang dianggap telah dibayarkan.

Dari *Clayton’s Case*, diperoleh kaidah-kaidah berikut (yang sebagian besar diadopsi dari hukum Romawi): —

1. Debitur yang melakukan pembayaran berhak menentukan alokasi pembayaran tersebut untuk melunasi utang tertentu.
2. Apabila pada saat pembayaran dilakukan, tidak ada penentuan alokasi secara tegas maupun tersirat oleh debitur, maka kreditur berhak menentukan alokasi pembayaran.
3. Apabila tidak ada alokasi baik dari debitur maupun kreditur, maka alokasi dianggap ditentukan menurut presumsi hukum, yakni dengan mengacu pada urutan pos dalam rekening: pos pertama di sisi debit dianggap dilunasi atau dikurangi oleh pos pertama di sisi kredit.

Prinsip *Clayton’s Case*. — “Ini adalah perkara mengenai rekening bank, di mana seluruh jumlah yang disetorkan membentuk suatu dana campuran (*blended fund*) yang bagian-bagiannya tidak lagi memiliki eksistensi yang terpisah. Baik bankir maupun nasabah tidak pernah berpikir untuk mengatakan: — ‘*Wesel ini*

harus dimasukkan ke rekening dari £500 yang disetor pada hari Senin, dan wesel itu ke rekening dari £500 yang disetor pada hari Selasa.’

Yang ada hanyalah dana sebesar £1.800 untuk dapat ditarik, dan hal itu sudah memadai. Dalam kasus demikian, tidak ada ruang bagi suatu alokasi lain selain alokasi yang timbul dari urutan penerimaan dan pembayaran sebagaimana dicatat dalam rekening. Secara presuntif, jumlah yang pertama disetor adalah yang pertama ditarik. Pos pertama pada sisi debit dari suatu rekening dianggap dilunasi atau dikurangi oleh pos pertama pada sisi kredit.

Alokasi dilakukan semata-mata dengan cara mempertemukan kedua pos tersebut satu sama lain. Atas dasar prinsip itu, seluruh rekening berjalan diselesaikan, khususnya rekening kas.

Apabila terdapat kesinambungan transaksi, cara satu-satunya untuk mengetahui apakah suatu saldo tertentu pada hari tertentu telah dilunasi atau belum adalah dengan meneliti apakah pembayaran sejumlah saldo tersebut tercatat dalam rekening. Tidaklah tepat untuk melihat rekening secara terbalik dan menghitung saldo di bagian awal, bukan di bagian akhir.

Misalnya, seorang nasabah memiliki saldo sebesar £1.000 atas rekeningnya. Akan mengherankan apabila nasabah berkata: — ‘*Saya cukup beruntung telah menarik seluruh dana yang saya setor selama empat tahun terakhir; tetapi ada £1.000 yang saya setor lima tahun lalu yang saya anggap belum pernah saya tarik; oleh karena itu, jika saya dapat menemukan seseorang yang bertanggung jawab atas utang rumah bank sebagaimana keadaannya lima tahun lalu, maka saya berhak mengatakan bahwa £1.000 tersebutlah yang masih terutang kepada saya, dan bukan £1.000 yang saya setor minggu lalu.*’

Earl of Selborne, L.C., dalam perkara *In re Shervy, London and County Banking Company v. Terry* (1884, 25 Ch. D. 692): — “Prinsip *Clayton’s Case* dan perkara lain yang mengatur hal yang sama adalah bahwa apabila seorang kreditur yang berhak menga-lokasikan uang yang dibayarkan kepadanya secara umum, tanpa alokasi spesifik dari pihak yang membayarnya, memasukkan uang tersebut ke suatu rekening tertentu yang dipelihara dalam pem-bukuannya, maka secara *prima facie* ia mengalokasikannya untuk rekening itu.

Akibatnya, pembayaran tersebut *de facto* dialokasikan menurut prioritas dalam urutan pencatatan antara sisi debit dan sisi kredit pada rekening tersebut. Tentu saja, syarat mutlak agar otoritas itu berlaku adalah harus ada satu rekening yang tidak terputus, dan pencatatan dilakukan dalam rekening itu oleh pihak yang berhak mengalokasikan pembayaran ke rekening tersebut.

Cara untuk menghindari penerapan *Clayton’s Case*—apabila tidak ada asas hukum lain yang berlaku—adalah dengan menutup rekening lama dan membuka rekening baru yang terpisah. Apabila hal itu dilakukan, dan pembayaran dicatat dalam rekening baru tersebut, maka aturan yang berlaku bukan lagi aturan dari *Clayton’s Case*.”

Prinsip *Clayton’s Case* tidak berlaku apabila seseorang mencampurkan dana perwalian (*trust money*) dengan uang pribadinya dalam suatu rekening. Dalam hal demikian, uang yang pertama kali ditarik dianggap sebagai uang pribadinya sendiri, sehingga dana perwalian tetap utuh.

CLEAN ACCEPTANCE. Yang dimaksud dengan “*clean acceptance*” adalah akseptasi umum (*general acceptance*). (Lihat: *Acceptance General*).

CLEARING BANKS (BANK-BAK KLIRING). *Clearing Banks* adalah

anggota *London Bankers' Clearing House*. Para wakil dari masing-masing bank kliring bertemu di *Clearing House* untuk saling menukar cek yang ditarik atas anggota, atas koresponden anggota di luar kota, atau atas bank-bank London lainnya yang menjadi agen mereka.

Anggota-anggota *London Bankers' Clearing House* adalah: —

- *Bank of England*
- *Barclay & Company, Ltd.*
- *Capital & Counties Bank, Ltd.*
- *Glyn, Mills, Currie & Company*
- *Lloyds Bank, Ltd.*
- *London & South Western Bank, Ltd.*
- *London City & Midland Bank, Ltd.*
- *London County & Westminster Bank, Ltd.*
- *London Joint Stock Bank, Ltd.*
- *Martin's Bank, Ltd.*
- *Metropolitan Bank (of England and Wales), Ltd.*
- *National Bank, Ltd.*
- *National Provincial Bank of England, Ltd.*
- *Parr's Bank, Ltd.*
- *Robarts, Lubbock & Company*
- *Union of London & Smiths Bank, Ltd.*
- *Williams Deacon's Bank, Ltd.*

CLEARING HOUSE (RUMAH KLIRING). Seorang bankir daerah (*country banker*) melakukan kliring atas cek-cek yang dimilikinya terhadap bankir lain di kota yang sama melalui pertukaran harian (*daily exchange* atau *daily clearing*). Misalnya, Bankir A melalui pegawainya mengirimkan kepada Bankir B seluruh cek yang ditarik atas Bankir B, dan Bankir B menyerahkan kepada pegawai tersebut seluruh cek yang ditarik atas Bankir A. Selisih antara kedua kumpulan cek tersebut diselesaikan dengan uang tunai, wesel, atau pembayaran melalui London.

Di kota-kota besar, alih-alih perwakilan masing-masing bank mengunjungi kantor

bank lain satu per satu, seluruh perwakilan bank berkumpul di suatu pusat yang disebut *Clearing House* untuk melakukan pertukaran secara timbal balik. Dengan cara ini, setiap bank, alih-alih harus menyelesaikan perbedaan dengan lima atau enam bank lain secara terpisah, cukup membayar atau menerima selisih bersih melalui bank yang menyelenggarakan proses kliring.

Clearing House terdapat di Birmingham, Bristol, Leeds, Leicester, Liverpool, Manchester, Newcastle, dan Sheffield.

Cek-cek yang diproses di *Country Clearing House* terbatas pada cek-cek yang ditarik atas bank-bank di kota yang sama atau dalam jarak yang relatif dekat. Sedangkan cek-cek atas bank lain di Inggris dan Wales dikirim ke London untuk dipungut melalui *London Bankers' Clearing House* di *Post Office Court, Lombard Street*.

London Bankers' Clearing House beroperasi dengan prinsip yang pada dasarnya sama dengan *Country Clearing Houses*. Setiap anggota *Clearing House* mengirim-kan melalui pegawainya ke *Clearing House* cek-cek yang dimilikinya atas bankir lain yang juga merupakan anggota, atau atas koresponden daerah dari salah satu anggota, atau bank-bank lain yang mereka wakili sebagai agen.

Setiap pegawai menyerahkan cek-cek yang dimilikinya atas bank lain dan menerima cek-cek yang ditarik atas bank yang diwakilinya. Cek-cek yang diterima oleh pegawai Bank A dari Bank B disebut sebagai *in-clearing*, sedangkan cek-cek yang diserahkan oleh pegawai tersebut kepada Bank B disebut sebagai *out-clearing*. Pada akhir hari, selisih antara *in-clearing* dan *out-clearing* merupakan jumlah yang harus dibayar oleh Bank A kepada Bank B, atau sebaliknya.

Namun demikian, masing-masing bank tidak menyelesaikan secara terpisah dengan setiap bank lain, melainkan melalui suatu formulir yang disebut *summary sheet*, yang berisi dalam dua kolom jumlah yang harus diterima (*due to*) atau jumlah yang terutang (*owing from*) dari seluruh anggota *Clearing House* lainnya.

Mekanisme Penyelesaian di *Clearing House*. Selisih antara kedua kolom dalam *summary sheet* merupakan saldo bersih yang harus diterima atau dibayarkan.

Apabila saldo bersih harus dibayar-kan (yakni merugikan suatu bank), maka bank tersebut melakukan pemindahan sejumlah dana dari rekeningnya pada *Bank of England* ke rekening *Clearing Bankers*. Pemindahan ini dilaksanakan dengan menggunakan *white ticket* (tiket putih) sebagai-mana bentuk formulir No. 1 (lihat di bawah).

Apabila saldo bersih harus diterima, maka bank yang bersangkutan memperoleh pemindahan dana dari rekening *Clearing Bankers* ke rekeningnya pada *Bank of England* melalui *green transfer ticket* (tiket hijau) yang ditandatangani oleh bank tersebut bersama dengan seorang *Inspector of the Clearing House*. Lihat formulir No. 2.

Cek-cek Skotlandia dan Irlandia tidak diselesaikan melalui *London Clearing House*. Namun, terdapat *Clearing House* tersendiri di Edinburgh, Glasgow, dan Dublin.

Untuk daftar nama anggota *London Clearing House*, lihat *Clearing Banks*.

Menurut Gilbert, *Clearing House* didirikan pada tahun 1775.

Jumlah total cek, wesel, dan instrumen sejenis lainnya yang diproses melalui *Clearing House* ... (teks berlanjut).

in	1839	was	£954,401,600	£3,066,600
"	1868	"	£3,425,185,000	£10,978,200
"	1907	"	£12,730,393,000	£41,467,100
"	1908	"	£12,120,362,000	£39,351,800
"	1909	"	£13,525,446,000	£44,056,800

Terdapat empat sesi *clearing* setiap hari, yaitu: Metropolitan, *Town* (pagi), *Country Cheque*, dan *Town* (sore).

Cek-cek yang memiliki huruf "T" tercetak di sudut kiri bawah termasuk dalam *Town Clearing*; cek-cek yang memiliki huruf "M" termasuk dalam *Metropolitan Clearing*; dan cek-cek yang memiliki huruf "C" termasuk dalam *Country Clearing*.

Hari keempat dalam setiap bulan, ketika begitu banyak wesel harus dibayarkan, serta hari-hari penyelesaian di Bursa Efek, merupakan waktu yang sangat sibuk dalam *Drafts*, dan sejenisnya, harus diterima paling lambat pukul 11.00 pagi. *Clearing* siang dibuka pukul 14.30. *Drafts*, dan sejenisnya, harus diterima paling lambat pukul 16.05. Pengembalian (*returns*) harus diterima paling lambat pukul 17.00, kecuali pada hari penyelesaian (*settling days*) dan enam hari kerja pertama di bulan Januari dan Juli, di mana pengiriman terakhir pukul 16.15 dan pengembalian pukul 17.30.

SABTU.

Clearing pagi dibuka pukul 09.00. *Drafts*, dan sejenisnya, harus diterima paling lambat pukul 10.15. *Clearing* siang dibuka pukul 12.00. *Drafts*, dan sejenisnya, harus diterima paling lambat pukul 13.30. Pengembalian harus diterima paling lambat pukul 14.30.

PELAKSANAAN KHUSUS.— Dengan pengecualian dua Sabtu pertama di bulan Januari dan Juli, serta Sabtu pertama di bulan April dan Oktober, di mana waktu

pengiriman terakhir adalah pukul 13.45 dan pengembalian pukul 14.45.

PEMBERLAKUAN KHUSUS UNTUK PENGEMBALIAN.— Pengembalian pada Sabtu pertama di bulan Januari dan Juli harus diterima paling lambat pukul 15.00. Pada tanggal 1 April, 30 Juni, 1 Oktober, 31 Desember, hari setelah Hari Libur Bank, dan pada hari-hari lain yang ditentukan oleh Sekretaris Kehormatan, waktu pengiriman terakhir adalah pukul 16.15 dan pengembalian terakhir pukul 17.15, kecuali jika salah satu hari tersebut jatuh pada hari Sabtu, maka waktu pengiriman terakhir pukul 13.45 dan pengembalian terakhir pukul 14.45.

ATURAN UMUM.

Jumlah total pengiriman pagi dan pengiriman *Country* harus disetujui oleh setiap *clearer* sebelum meninggalkan *Clearing House*. Semua juru tulis yang berada di *Clearing House* pada waktu yang ditentukan untuk pengiriman akhir berhak untuk menyerahkan artikelnya, meskipun mereka belum sempat melewati meja-meja yang berbeda sebelum jam berbunyi. Semua pengembalian di *Clearing House* pada saat jam berbunyi, pada waktu yang ditetapkan untuk pengiriman akhir, harus diterima oleh para *clearer* dan dikreditkan pada hari yang sama. Para inspektur diberi instruksi untuk menutup pintu dan tidak membukanya kembali sampai pengembalian tersebut diserahkan. Setiap bank yang telah menerima dan membayar artikel yang dikembalikan kepadanya karena kesalahan, dapat menuntut pengembalian melalui *Clearing House* pada hari berikutnya. Pemberitahuan harus dicatat pada papan di *Clearing House*, yang memuat pernyataan bulanan mengenai hari-hari penyelesaian di Bursa Efek, di mana waktu penerimaan pengembalian adalah pukul 17.30. Mengenai semua drafts yang tidak *dicross* dan *bills* yang tidak diterima (*not receipted*) yang dikirim ke *Clearing House* sebagai pengembalian,

clearer yang memegangnya harus mengumumkan secara lengkap kepada *Clearing House*, dan jika tidak diklaim, kasus tersebut harus diserahkan kepada inspektur; tetapi dalam kondisi apapun *clearer* tidak boleh membebankan jumlah tersebut kepada *Clearing House* sampai pemilik dapat ditemukan. Tidak ada pengembalian yang dapat diterima tanpa jawaban tertulis pada pengembalian yang menjelaskan alasan penolakan pembayaran. Sudah cukup agar pengembalian diterima dan dikreditkan apabila terdapat jawaban yang menunjukkan alasan pengembalian; dan tidak ada *clearer* yang boleh menolak mengkreditkan pengembalian yang ditandai demikian. Semua perbedaan yang muncul dari artikel yang ditandai senilai £1.000 atau lebih harus diselesaikan dan dicatat sebelum *clearer* menyusun neracanya. Tidak ada *clearer* yang diperkenankan membebankan drafts dalam Buku *Clearing-out* di *Clearing House*. Semua perbedaan lebih dari £1.000 yang mungkin terlewatkan secara tidak sengaja pada malam hari, harus diselesaikan melalui transfer di *Bank of England* pada pagi hari berikutnya. Para inspektur bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan kesopanan di *Clearing House*, serta diberi instruksi untuk melaporkan kepada Komite Bankir setiap perilaku tidak tertib dari pihak manapun yang, menurut pendapat mereka, dapat menghalangi penyelesaian urusan di *House*.

Juli 1905

PERATURAN TENTANG PELAKSANAAN *CLEARING CHEQUE* DAERAH DI LONDON

1. Dilaksanakan sebuah proses *clearing* pada tengah hari setiap hari untuk pertukaran antarbankir London atas cek-cek pada koresponden mereka di daerah, yang telah diserahkan kepada mereka untuk penagihan.

2. Setiap bankir London wajib mengirimkan cek-cek yang ditarik atas koresponden daerahnya untuk ditagihkan, dengan menyatakan: “Mohon konfirmasi apakah kami dapat mendebit Anda sebesar £ ____ untuk cek-cek yang disertakan.”
3. Bankir daerah yang ingin memanfaatkan *clearing* ini wajib mengirimkan cek-cek daerahnya kepada agen London mereka sendiri, dengan menstempel nama dan alamat bankir tersebut beserta nama dan alamat agen London mereka.
4. Setiap bank daerah yang tidak bermaksud membayar cek yang dikirimkan untuk penagihan wajib mengembalikannya secara langsung kepada bank daerah atau cabang, jika ada, yang nama dan alamatnya tercantum pada cek tersebut.
5. Setiap bankir daerah wajib menulis balasan melalui pos kepada agen London mereka dengan menyatakan: — “Kami mengkreditkan Anda sebesar £ ____ untuk cek-cek yang dikirimkan kepada kami untuk penagihan dalam surat Anda tanggal ____.” Jika ada cek yang tidak dibayar, ____ ditambahkan: “Setelah dikurangi £ ____ untuk cek yang dikembalikan kepada Messrs. ____ di ____ dan £ ____ dikembalikan kepada Messrs. ____ di ____.”

Bankers' Clearing House, 27 Juni 1893.

Para Inspektur dengan hormat menekankan pentingnya kepatuhan penuh terhadap peraturan di atas.

CLEARING CHEQUE DAERAH Peraturan Tambahan yang Harus Diperhatikan

Proses *clearing* daerah dibuka pukul 10.30. Draf, termasuk pengembalian, harus diterima paling lambat pukul 12.30, kecuali pada hari Sabtu, dimana pembukaan pukul 10.00 dan penerimaan terakhir pukul 11.30, termasuk pengembalian. Pintu harus ditutup tepat pada waktunya, sebagaimana pada *Town Clearing*.

Semua bank diwajibkan menyerahkan dokumen sedekat mungkin dengan pukul 10.30 pada hari biasa, dan pukul 10.00 pada hari Sabtu. Tidak boleh ada pengiriman pertama yang lebih lambat dari pukul 10.45 pada hari biasa, dan 10.30 pada hari Sabtu. Pengiriman berikutnya dilakukan pada interval yang diperlukan.

Semua *in-clearing* dicatat di *Clearing House*. Pencatatan (*casting*) sekitar 50 entri diberikan bersamaan dengan pengiriman awal *out-clearing*.

Pencatatan terakhir diharapkan diberikan kepada *in-clearer* tidak lebih dari lima menit setelah pengiriman cek terakhir.

Semua biaya harus disepakati di *Clearing House* pada hari pelaksanaan, dan petugas yang bertanggung jawab atas *out-side* harus memastikan untuk menyam-paikan biayanya kepada petugas *in-side* untuk tujuan ini.

In-clearer wajib menyimpan cek dari setiap *casting*, atau cek tertentu yang terdapat perbedaan, untuk pemeriksaan oleh *out-clearer*.

Semua cek yang salah dikirim dan ditemukan sebelum *out-clearer* maupun *in-clearer* menyetujui biaya harus disesuaikan oleh para *clearer*. Namun, jika ditemukan setelah salah satu *clearer* meninggalkan *House*, cek tersebut tidak dikurangi dari jumlah yang telah disepakati, tetapi dicatat pada sisi debit daftar yang disediakan; cek dikirim kepada agen *forwarding* yang sesuai, yang juga mencatatnya pada sisi kredit daftar tersebut. Daftar ini diserahkan kepada inspektur *Clearing House* pada pagi hari berikutnya, dan menjadi tugasnya untuk menye-tujuinya. Jumlah total daftar ini dibawa ke akhir neraca.

Neraca, beserta rincian *out-side* dan *in-side*, diserahkan kepada ins-pektur pada pagi hari berikutnya, dan menjadi tugasnya

untuk memeriksa keseimbangan, serta segera menyoroti setiap biaya yang berbeda.

Bankers' Clearing House,
Juli 1905

METROPOLITAN CLEARING Peraturan

1. Metropolitan *Clearing* dibuka pukul 09.00 pada hari biasa dan pukul 08.45 pada hari Sabtu. Draf atas cabang-cabang bank *clearing* dan London and *Provincial Bank* yang termasuk dalam wilayah Metropolitan *Clearing* harus diterima paling lambat pukul 10.30 (waktu *Greenwich*) pada hari biasa dan pukul 09.50 (waktu *Greenwich*) pada hari Sabtu.
2. Diharapkan pengiriman pertama dilakukan segera setelah pembukaan kegiatan, pengiriman berikutnya dilakukan pada interval yang sering, dan segala upaya dilakukan untuk menghindari pengiriman besar pada saat terakhir.
3. Semua *in-clearing* dicatat di *Clearing House*.
4. Persetujuan biaya dilakukan sesegera mungkin setelah *in-side* dicatat.
5. Draf dikirim ke kantor pusat setelah dicatat dan tidak ditahan di *Clearing House* sampai biaya disepakati.
6. Artikel bertanda dan cek yang hilang diperiksa pada *out-side*. Jika perbedaan sebesar £1,000 atau lebih, rinciannya, jika tersedia, diberikan kepada bank yang membayar pada hari yang sama dan segala upaya dilakukan untuk menyelesaikan perbedaan segera. Jika rincian tidak tersedia, penyelesaian kesalahan dapat ditunda ke hari berikutnya.
7. Semua perbedaan di Metro-politan *Clearing* disesuaikan secepat mungkin melalui *Town Clearing*.
8. Pengembalian di Metropolitan *Clearing* harus diserahkan di *Clearing House* melalui *Town Clearing* sore hari secepat mungkin, tetapi tidak lebih lambat dari pukul 16.30 pada hari biasa dan pukul 13.30 pada hari Sabtu.
9. Bank diperkenankan membayar cabang Metropolitan mana pun dengan protes pada hari Sabtu, jika diperlukan.
10. Wesel yang termasuk dalam remitansi ke cabang dan menggunakan aturan protes, jika ditolak dan diterima terlalu lambat untuk dikembalikan ke bank penagih, harus dilindungi oleh bank yang mengembalikan.
11. Cek yang ditolak dari cabang yang dibayar dengan protes, dan diterima oleh kantor pusat atau agen terlalu lambat untuk diserahkan di *Clearing House* atau ke kantor pusat bank yang menyerahkan, harus dikembali-kan melalui pos langsung ke bank atau cabang yang bersangkutan dan didebit di *Clearing House* pada hari kerja berikutnya menggunakan slip sebagaimana dalam *Country Cheque Clearing*.
12. Draf yang salah dikirim disesuaikan sejauh mungkin sebelum persetujuan biaya. Tidak ada perubahan yang boleh dilakukan pada total setelah disetujui.
13. Draf yang salah dikirim di Metropolitan *Clearing* tetapi dibayarkan melalui *Town Clearing* di bank tempat mereka diserahkan, jika ditemukan terlalu terlambat untuk disesuaikan di *Clearing House*, dapat dipindahkan secara internal tanpa merujuk ke *Clearing House*.
14. Draf yang salah dikirim melalui Metropolitan *Clearing* dan ditemukan terlalu terlambat untuk disesuaikan di *Clearing House* harus didebit pada lembar yang disediakan untuk tujuan tersebut, cek ditempatkan dalam amplop yang dialamatkan ke bank yang membayar dan diserahkan kepada inspektur di *Clearing House* sesegera mungkin, tetapi tidak lebih lambat pukul 10.45 (waktu *Greenwich*) pada hari biasa dan pukul 10.00 (waktu *Greenwich*) pada hari Sabtu.
15. Inspektur wajib melakukan semua upaya untuk mengirim amplop ini dengan harapan menangkap kurir penagih sebelum meninggalkan kantor pusat.

Tidak dimaksudkan kurir tertunda karena pengiriman ini; jika mereka telah meninggalkan kantor pusat dengan biaya, artikel yang salah dikirim harus dikembalikan ke bank yang menyerahkan.

16. Draf yang salah dikirim di Metropolitan *Clearing* dan dibayarkan melalui *Country Cheque Clearing* yang ditemukan terlambat untuk disesuaikan di *Clearing House*, didebit ke bank crossing pada lembar yang disebut di atas. Cek ini dikirim ke inspektur *Clearing House* dalam amplop yang dialamatkan ke bank yang menyerahkan, tidak lebih lambat pukul 10.45 pada hari biasa dan pukul 10.00 pada hari Sabtu.
17. Semua draf yang salah dikirim dan diterima dalam amplop *Clearing House* dicatat oleh bank penerima pada sisi kredit daftar yang disediakan. Daftar ini diserahkan kepada inspektur paling lambat pukul 14.30 pada hari biasa dan pukul 13.30 pada hari Sabtu. Total sisi debit dan kredit lembar ini dicatat di neraca *Town* pada tempat yang disediakan dan disetujui dengan inspektur sebelum penutupan.

Mesin-mesin akan dialokasikan untuk digunakan dalam Metro-politan *Clearing* dengan ketentuan sebagai berikut: —

- *In-clearing* harus dicatat secepat mungkin.
- Persetujuan biaya tidak boleh mengganggu proses pencatatan.
- Mesin harus diserahkan tanpa penundaan setelah pencatatan selesai, dan perpanjangan ke *Country Cheque Balance Room* atau Lantai Dasar untuk tujuan persetujuan diminta.
- Bank yang ingin menggunakan mesin *Clearing House* untuk pembuatan daftar cabang harus menyerahkan mesin tersebut paling lambat pukul 10.45 pada hari biasa dan pukul 10.00 pada hari Sabtu.

Total masing-masing sisi, yaitu *out-side* dan *in-side* Metropolitan *Clearing*, harus

ditambahkan ke jumlah *Morning Town Clearing* dalam semua kasus, dan menjadi kewajiban *Town clearers* untuk memastikan hal ini dilakukan sebelum memanggil total akhir mereka pada tengah hari.

Aturan umum *Clearing House* harus dipatuhi sejauh berlaku.

Bankers' Clearing House,
3 Januari 1907

Terkait pembayaran dengan protes dalam hubungannya dengan *Country Clearing*, lihat *Protest Payments*.

CLERGYMEN (PENDETA). Pen-deta dapat menjadi anggota, mitra, atau pemegang saham dalam asosiasi atau kemitraan bersama, yang terdiri dari lebih dari enam anggota atau pemegang saham, yang menjalankan usaha perbankan dan perdagangan lainnya untuk keuntungan, tetapi tidak sah bagi seorang pendeta “untuk bertindak sebagai direktur atau mitra pengelola atau menjalankan perdagangan atau urusan sebagaimana disebutkan secara pribadi” (4 Vict. c. 14).

CLOCK STAMP (CAP WAKTU). Suatu penemuan yang memungkinkan waktu sebenarnya penerimaan atau pembayaran uang dicetak pada slip penyeteroran atau cek.

CLOSING AN ACCOUNT (PENU-TUP REKENING). Bukti penu-tupan rekening, dalam beberapa bank, ditempel pada buku besar rekening berjalan di rekening itu sendiri.

Jika nasabah memanggil untuk menarik saldo, dianjurkan agar cek memuat, setelah jumlahnya, kata-kata seperti “sebagai saldo rekening saya beserta bunga hingga tanggal ini.”

Nasabah yang ingin memindahkan rekeningnya ke kota lain dan tidak

mengetahui jumlah bunga yang terutang dapat mengirimkan cek yang diisi, misalnya: — “Bayar ke X. & Y. Bank, Ltd., Leeds, saldo rekening saya Dua ratus lima puluh pound beserta bunga yang terutang hingga saat ini.” “£ ____”, menyerahkan kepada bankir untuk melengkapi angka.

Jika rekening harus dipindahkan dari satu cabang ke cabang lain dari bank yang sama, dianjurkan (meskipun tidak wajib) agar cek ditandatangani.

Sebelum membayar saldo rekening kepada nasabah, bankir tentu akan memastikan jumlah cek yang belum dicairkan dan menahan jumlah tersebut dalam rekening untuk menutupinya. Jika cek diajukan dan belum disediakan dengan cara ini, bankir dapat mengembalikannya tanpa dibayar dengan cap “rekening ditutup.”

Jika nasabah menutup rekeningnya, bankir tidak dapat memaksa nasabah untuk mengambil wesel yang mungkin masih dalam diskonto pada saat penutupan.

CLOSING PRICES (HARGA PENUTUPAN). Harga saham dan sekuritas yang dikutip di Bursa Saham pada saat penutupan perdagangan.

CLUBS (KLUB). Lihat *SOCIETIES*.

CODICIL (CODICIL). Suplemen untuk surat wasiat, yang memung-kinkan seorang testator menam-bahkan atau mengubah isi surat wasiat. *Codicil* harus bertanggal dan ditandatangani oleh testator serta disaksikan oleh dua saksi dengan cara yang sama seperti surat wasiat. (Lihat *WILL*).

COGNOVIT ACTIONEM (LATIN : DIA MENGAKUI TINDA-KAN). Pengakuan tertulis oleh debitur yang mengakui kewajiban-nya dalam suatu gugatan, dan memberi kuasa kepada krediturnya untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar memperoleh putusan

terhadapnya. *Cognovit* biasanya diberikan oleh debitur sebagai pertimbangan diberikan tambahan waktu untuk pembayaran. (Lihat *WARRANT OF ATTORNEY*).

COINAGE, COINS (MATA UANG, KOIN). Berbagai bahan telah digunakan di berbagai negara sebagai uang, namun logam dianggap paling cocok dalam segala hal, dan dari semua logam, emas dan perak dipilih sebagai yang paling sesuai untuk digunakan sebagai koin.

Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh bahan pembuat koin diuraikan oleh Profesor W. S. Jevons berdasarkan urutan kepentingannya: —

1. Kegunaan dan nilai
2. Portabilitas
3. Tidak dapat dihancurkan
4. Homogenitas (yaitu, seluruh bagian memiliki kualitas yang sama)
5. Dapat dibagi
6. Stabilitas nilai
7. Dapat dikenali (yaitu, mudah diidentifikasi).

Catatan awal mengenai penggunaan logam sebagai uang menunjukkan bahwa logam ditimbang. Namun, ketidakpraktisan penggunaan tim-bangan setiap kali logam ditukar mendorong ditemukannya koin. Logam atau bullion dibagi menjadi potongan kecil, masing-masing bagian atau koin memiliki berat tertentu. Seiring waktu, cap publik ditempatkan pada setiap koin, sehingga setiap orang dapat mengenali bahwa koin tersebut memiliki berat tertentu dan logam yang dicap memiliki kualitas tertentu.

Koin Inggris terdiri dari tiga logam, yaitu emas, perak, dan tembaga (atau lebih tepatnya perunggu). Emas adalah ukuran standar nilai. Siapa pun dapat membawa *bullion* emas dengan tingkat kemurnian yang diperlukan ke *Bank of England* dan menukarnya dengan *bank notes* pada tarif £3 17s. 9d. per ons emas standar. Namun,

pencetakan koin perak dan tembaga tetap berada di tangan Pemerintah, dan masyarakat tidak dapat membawa perak atau tembaga ke Bank dan menuntut koin darinya.

Koin emas yang diterbitkan dari pabrik pencetakan di Sydney, Melbourne, dan Perth, Australia adalah alat pembayaran sah. Koin yang dapat diterbitkan dari pabrik pencetakan di London ditunjukkan dalam tabel berikut, yang merupakan Lampiran Pertama *Coinage Act 1870*, dengan koreksi oleh Act 1891: —

Karena *double florin* bernilai empat shilling tidak lagi dicetak, tidak disebutkan dalam tabel di atas.

Berat dan kemurnian koin yang ditentukan dalam Lampiran ini sesuai dengan yang diatur dalam *Act fifty-six George the Third, chapter sixty-eight*, bahwa koin emas *United Kingdom of Great Britain and Ireland* harus memiliki berat dan kemurnian sesuai dengan *Mint indenture* yang berlaku saat itu; yaitu, harus terdapat 934 koin sovereign dan satu koin sepuluh shilling dalam 20 pound troy emas standar, dengan kemurnian 22 karat emas murni dan 2 karat paduan per pound troy. Untuk koin perak, harus ada 66 shilling dalam setiap pound troy perak standar dengan kemurnian 11 ons 2 pennyweight perak murni dan 18 pennyweight paduan per pound troy.

Emas dan perak dalam keadaan murni terlalu lunak untuk dijadikan koin, sehingga dicampur dengan logam lain (paduan) untuk mengeraskannya. *Fine gold* adalah istilah untuk emas murni, sedangkan *Standard gold* adalah emas murni dicampur paduan sesuai standar hukum. Kolom “*standard fineness*” pada Lampiran menunjukkan proporsi paduan dalam koin emas dan perak. Kolom “*standard weight*” juga ditunjukkan, termasuk “*least current weight*” koin emas.

Jika koin emas telah beredar untuk waktu tertentu, koin menjadi aus dan beratnya berkurang. Jika berat koin jatuh di bawah “*least current weight*”, koin tidak lagi menjadi alat pembayaran sah, namun hal ini tidak menghalangi koin emas ringan tetap beredar, karena masyarakat biasanya tidak memperhatikan berat koin selama cap pemerintah tidak hilang sepenuhnya. Kolom terakhir pada Lampiran menunjukkan *remedy allowance*, yaitu toleransi terhadap penyimpangan berat dan kemurnian koin, tidak melebihi jumlah yang ditentukan. Toleransi ini diperlukan karena sulit membuat koin persis sesuai standar berat dan kemurnian.

Koin perak tetap berlaku secara sah tanpa memandang beratnya hingga diumumkan penarikannya. Koin emas pra-Victorian tidak berlaku saat ini. Koin perak sebelum 1817 dan koin tembaga sebelum 1861 tidak lagi menjadi alat pembayaran sah.

Sisi depan (*obverse*) koin memuat kepala atau simbol utama; sisi belakang (*reverse*) adalah sisi lainnya.

Milling diperkenalkan pada tepi koin untuk menyulitkan pemalsu memotong logam dari koin. (Lihat *ALLOY, BASE COINS, BRONZE COINS, BULLION, FOREIGN MONIES, GOLD COINS, GRESHAM'S LAW, LEGAL TENDER, LIGHT GOLD, MAUNDY MONEY, MILLING, MONEY, SILVER COINS, STERLING.*)

COLLATERAL SECURITY (JAM-INAN SAMPINGAN). Secara harfiah, jaminan yang berjalan sejajar atau berdampingan dengan jaminan lain.

Kata “*collateral*” kadang digunakan untuk merujuk pada jaminan sekunder, untuk membedakannya dari jaminan utama atau primer. Kata ini juga digunakan dengan makna jaminan tambahan, sebagaimana dalam *Stamp Act 1891*. Biasanya digunakan untuk merujuk pada jaminan

yang ditempatkan oleh pihak lain selain debitur, untuk membedakannya dari jaminan debitur itu sendiri. Hal ini tidak berarti bahwa bankir harus menggunakan satu jaminan se-belum jaminan lainnya.

Dalam hal kebangkrutan debitur, setiap jaminan yang diserahkan oleh debitur harus direalisasikan atau dinilai nilainya, dan jumlahnya dikurangkan dari utang. Selanjut-nya, klaim dapat diajukan terhadap harta debitur untuk selisihnya. Sebelum menangani jaminan debitur yang bangkrut, bankir harus berkomunikasi dengan *trustee*.

Jika bankir memegang jaminan dari pihak lain selain debitur, bankir dapat menuntut seluruh jumlah yang terhutang dari harta debitur, dan setelah menerima dividen dari harta tersebut, dapat menempuh jaminan sampingan untuk menutupi kekurangannya. Jika jaminan sampingan direalisasikan sebelum harta debitur diselesaikan, jumlah-nya harus disimpan dalam akun terpisah, berbeda dari akun debitur.

Jika seorang *mitra* menempatkan jaminan pribadinya sebagai penutup akun kemitraan, jaminan tersebut bersifat sampingan, dan bankir dapat, jika perusahaan gagal, menuntut jumlah penuh yang terhutang, memperoleh dividen, dan kemudian menempuh jaminan pribadi mitra tersebut. Namun, terdapat risiko bahwa jaminan pribadi tersebut dapat terbukti menjadi milik kemitraan.

Jaminan merupakan bentuk jaminan sampingan. (Lihat *GUARANTEE*.)

Setelah menerima pemberitahuan kematian pihak yang memberikan jaminan untuk orang lain, bankir harus segera menutup akun debitur dan mengatur akun baru untuk semua transaksi selanjutnya. Hal ini mencegah pembayaran ke akun yang mengurangi tanggung jawab pihak yang

memberikan jaminan. Akun baru tersebut harus tetap memiliki saldo kredit menunggu pengaturan baru. (Lihat *TITLE DEEDS*.)

COLLECTING BANKER (BANK-IR PENGUMPUL). Posisi bankir pengumpul saat menagih cek untuk nasabah atau pihak ketiga, baik dengan indorsemen palsu maupun hak kepemilikan yang cacat, dan ketika menukarkan cek untuk nasabah atau pihak ketiga dengan kondisi yang sama, dijelaskan sebagai berikut:

Untuk mendapatkan perlindungan Pasal 82 *Bills of Exchange Act* 1882, bankir harus bertindak itikad baik dan tanpa kelalaian, dan perlindungan ini hanya berlaku terhadap pemilik sah. (Lihat *CROSSED CHEQUE*, yang juga merujuk pada *Act* 1906 yang memperluas Pasal 82 *Bills of Exchange Act*.)

Selain masalah indorsemen palsu atau hak kepemilikan yang cacat, bankir pengumpul harus mem-perhatikan bahwa saat mengkredit akun nasabah dengan cek pada bank lain, atau memberikan uang tunai untuknya, cek tersebut mungkin dikembalikan karena tidak dibayar atau pembayaran dihentikan oleh penarik.

Jika bankir daerah menerima cek dari nasabah yang ditarik pada bank di kota lain, biasanya cek tersebut dikirim ke London untuk ditagih pada hari yang sama saat dikreditkan. Namun, hakim menyatakan bahwa bankir tidak wajib mengirimnya pada hari penerimaan dan boleh menahannya hingga hari berikutnya.

Jika cek bernilai besar atau dari penarik yang meragukan, bankir pengumpul biasanya mengirimnya langsung ke bank penerbit, dalam kasus mendesak disertai formulir telegraf bertanda untuk pemberit-ahuan segera.

Cek sering diberi tanda silang “*account payee*” atau “*account John Jones*”. Kata-kata ini tidak disebut dalam *Bills of Exchange Act 1882*, tetapi bankir pengumpul dianggap lalai jika menempatkan cek demikian ke akun lain selain yang disebutkan. Disarankan semua cek yang dikreditkan harus diindorse oleh nasabah.

Untuk cek yang dibayarkan dengan syarat tanda terima, hanya boleh dikumpulkan untuk penerima, karena dokumen tersebut tidak dianggap dapat dipindahtangankan. (Lihat RECEIPT ON CHEQUE.)

COLONIAL REGISTER (DAFTAR KOLONIAL). Daftar cabang anggota perusahaan yang ber-domisili di koloni. *Companies (Consolidation) Act 1908* mengatur sebagai berikut:

Kewenangan Perusahaan untuk Memelihara Daftar Kolonial

Pasal 34—

1. Perusahaan yang memiliki modal saham, dan kegiatannya men-cakup transaksi bisnis di koloni, dapat, jika diizinkan oleh anggaran dasarnya, memelihara di koloni tempat berbisnis daftar cabang anggota yang berdomisili di koloni tersebut (disebut daftar kolonial dalam Undang-Undang ini).
2. Perusahaan wajib memberitahu-kan kepada *Registrar of Companies* lokasi kantor tempat daftar kolonial disimpan, setiap perubahan lokasi, dan penghentian kantor jika dihentikan.
3. Untuk maksud ketentuan Undang-Undang ini yang berkaitan dengan daftar kolonial, istilah “koloni” mencakup British India dan *Commonwealth of Australia*.

Peraturan Mengenai Daftar Kolonial (*Colonial Register*)

Pasal 35. —

1. Daftar kolonial dianggap sebagai bagian dari daftar anggota perusahaan (dalam Pasal ini dan pasal berikutnya disebut daftar utama).
2. Daftar kolonial harus dipelihara dengan cara yang sama seperti daftar utama diwajibkan dipelihara menurut Undang-Undang ini, kecuali pengumuman sebelum penutupan daftar harus dimuat di surat kabar yang beredar di wilayah tempat daftar kolonial disimpan, dan setiap pengadilan yang berwenang di koloni dapat menjalankan yurisdiksi yang sama untuk memperbaiki daftar, sebagai-mana yang dapat dilakukan *High Court* menurut Undang-Undang ini. Pelanggaran berupa penolakan pemeriksaan atau salinan daftar kolonial, serta yang mengizinkan atau membenarkan penolakan tersebut, dapat disidangkan secara ringkas di pengadilan yang memiliki yurisdiksi pidana ringkas di koloni tersebut.
3. Perusahaan harus mengirimkan salinan setiap entri dalam daftar kolonialnya ke kantor terdaftar sesegera mungkin setelah entri dibuat; dan harus memelihara duplikat daftar kolonial di kantor terdaftar, yang juga dianggap sebagai bagian dari daftar utama untuk semua maksud dan tujuan Undang-Undang ini.
4. Sejauh menyangkut duplikat daftar, saham yang terdaftar dalam daftar kolonial harus dibedakan dari saham yang terdaftar dalam daftar utama, dan tidak ada transaksi terkait saham dalam daftar kolonial yang dapat didaftarkan di daftar lain selama pencatatan tersebut berlaku.
5. Perusahaan dapat menghentikan pemeliharaan daftar kolonial, dan semua entri dalam daftar tersebut harus dipindahkan ke daftar kolonial lain di koloni yang sama atau ke daftar utama.
6. Sejauh diizinkan oleh Undang-Undang ini, perusahaan dapat mengatur dalam anggaran dasarnya ketentuan mengenai pemeliharaan daftar kolonial.

Bea Meterai untuk Saham yang Terdaftar dalam Daftar Kolonial (*Stamp Duties in case of Shares registered in Colonial Registers*)

Pasal 36. — a. Instrumen pemindahan saham yang terdaftar dalam daftar kolonial dianggap sebagai pemindahan properti di luar Kerajaan Inggris, dan kecuali dieksekusi di wilayah Kerajaan Inggris,

b. Saat anggota daftar kolonial meninggal dunia, saham anggota yang meninggal tersebut, jika ia berdomisili di Kerajaan Inggris, dianggap sebagai bagian dari harta warisannya yang berada di Kerajaan Inggris, yang untuk tujuan bea meterai harus diberikan *probate* atau *letters of adminis-tration*, atau inventarisnya dicatat, sebagaimana jika ia terdaftar dalam daftar utama.

COMMANDITE PARTNERSHIP / SOCIETE EN COMMANDITE (PERSEKUTUAN COMMAN-DITE). Di Prancis, bentuk persekutuan di mana beberapa mitra hanya menyumbang sebagian modal dan tidak ikut mengelola usaha. Mitra semacam ini disebut *commanditaires* dan bertanggung jawab atas kerugian hanya sebatas modal yang disumbangkan.

Untuk padanan dalam hukum Inggris, lihat *LIMITED PARTNER-SHIP*.

COMMISSION (KOMISI). Komisi adalah biaya yang dibebankan bankir untuk jasa yang diberikan kepada nasabah. Jasa tersebut bisa sangat besar, misalnya nasabah dengan rekening giro dapat menaruh cek dari berbagai kota di Inggris, yang menjadi kewajiban bankir untuk menagihnya. Nasabah juga dapat melakukan pembayaran di berbagai wilayah melalui cek dari rekeningnya.

Untuk melaksanakan operasi ini secara efektif, bankir harus mengatur kerjasama

dengan bank lain, agen di London, atau kantor pusat di London. Untuk menutupi biaya pengaturan dan sebagai imbalan jasa, banyak bank mengenakan komisi. Di beberapa bank, sebagai pengganti komisi, nasabah harus menjaga saldo tertentu yang tidak berbunga. Pengadilan mengakui bahwa bankir berhak mengenakan komisi untuk diskonto wesel dan penerimaan wesel.

Komisi dalam bentuk kuasa di Skotlandia, terkait *beastamp duty*, lihat *LETTER OR POWER OF ATTORNEY*. Komisi juga dapat dikenakan pada *underwriters* (lihat *UNDERWRITING*).

COMMITTEE, LUNACY (KOMI-TE KEWARASAN). Jika seseorang dinyatakan gila melalui penyelidikan hukum (*inquisition*) dan tidak mampu mengelola urusannya, pihak yang ditunjuk mengurus kepentingannya disebut *committee*. Jika komite terdiri dari beberapa orang, semua anggota harus menandatangani cek bersama. (Lihat *LUNATIC*)

COMMITTEE OF INSPECTION (KOMITE PENGAWASAN). Orang yang ditunjuk oleh kreditur untuk mengawasi pengelolaan harta debitur oleh *trustee*. (Lihat *TRUSTEE IN BANKRUPTCY*)

Ketentuan *Bankruptcy Act 1883*: —

1. Kreditur yang berhak memilih dapat menunjuk komite pengawasan dari kreditur atau pemegang kuasa umum untuk mengawasi pengelolaan harta debitur oleh *trustee*. Komite terdiri dari 3–5 orang.
2. Komite mengadakan pertemuan sesuai jadwal yang ditentukan, minimal sebulan sekali. *Trustee* atau anggota dapat memanggil pertemuan jika perlu.
3. Keputusan komite diambil berdasarkan mayoritas anggota hadir, tetapi tidak sah jika mayoritas tidak hadir.

4. Anggota komite dapat meng-undurkan diri dengan surat tertulis kepada *trustee*.
5. Jika anggota komite bangkrut, mengadakan penyelesaian dengan kreditur, atau absen dari lima pertemuan berturut-turut, jabatannya otomatis kosong.
6. Anggota dapat diberhentikan melalui resolusi dalam rapat kreditur dengan pemberitahuan 7 hari sebelumnya.
7. Jika terjadi kekosongan, *trustee* segera memanggil rapat kreditur untuk mengisi kekosongan.
8. Anggota yang tersisa, minimal dua orang, dapat tetap bertindak meski ada kekosongan; kreditur dapat menambah jumlah anggota hingga maksimal lima.
9. Jika tidak ada komite pengawasan, tugas atau keputusan yang seharusnya dilakukan oleh komite dapat dilakukan oleh *Board of Trade* atas permohonan *trustee*.

Dalam likuidasi perusahaan, komite dapat ditunjuk untuk mengawasi proses likuidasi, terdiri dari kreditur dan kontributor sesuai proporsi yang disepakati atau ditentukan pengadilan (Pasal 160, *Companies (Consolidation) Act 1908*). Sub-bagian 2–9 sejalan dengan ketentuan sub-bagian 2–9 Pasal 160 *Companies Act*.

COMMITTEES (KOMITE). (Lihat *SOCIETIES*.)

COMMON LAW (HUKUM UM-UM). Adat dan kebiasaan yang, berdasarkan penggunaan yang telah berlangsung sejak zaman dahulu kala, telah menjadi hukum, disebut hukum umum. Hukum yang dibuat berdasarkan Undang-Undang oleh Parlemen disebut hukum tertulis (*statute law*) (lihat definisi terkait). Hukum umum bersifat tidak tertulis. Menurut *Blackstone*, apabila adat lama kerajaan telah ditinggalkan atau menjadi diper-debatkan, Parlemen terkadang melalui undang-undang deklaratif meng-anggap perlu untuk menyatakan apa yang merupakan

hukum umum dan apa yang telah berlaku sepanjang waktu.

COMMON SEAL (SEGEL UMUM). (Lihat *SEAL*.)

COMMON SEAL BOOK (BUKU SEGEL UMUM). Buku ini menyimpan catatan setiap dokumen yang dibubuhi segel umum suatu bank. Setiap dokumen dijelaskan secara rinci, termasuk tanggal penyegehan dan nama-nama saksi pada saat penyegehan. Setiap entri dapat diberi nomor, dan nomor tersebut dicantumkan pada dokumen terkait.

COMMON STOCK (SAHAM BIASA). Istilah Amerika yang setara dengan *ordinary stock* di Inggris.

COMPANIES (PERUSAHAAN). Sebelum berurusan dengan per-usahaan saham gabungan, seorang bankir harus mempelajari memorandum dan *articles of association* perusahaan tersebut. Setiap pihak yang berbisnis dengan perusahaan terikat oleh isi dokumen tersebut.

Saat membuka rekening untuk perusahaan, disarankan bankir diberikan salinan memorandum dan *articles*, agar dapat memahami regulasi terkait rekening, penarikan, penerimaan, dan peng-esahan wesel, serta kewenangan direktur untuk meminjam atau menjaminkan properti perusahaan. Salinan neraca perusahaan juga harus diperoleh.

Perusahaan harus mengesahkan resolusi terkait pembukaan rekening, memuat aturan perusahaan mengenai cara penarikan dan pengesahan cek, serta penerimaan, penarikan, dan pengesahan wesel. Salinan resolusi, ditandatangani ketua atau sekretaris, beserta contoh tanda tangan setiap orang yang berwenang menandatangani, harus diberikan kepada bankir.

Jika perusahaan menerbitkan *debenture* atau *debenture stock*, perlu dipastikan cara jaminannya, terutama jika akta kepemilikan properti perusahaan dijadikan jaminan, karena perusahaan dapat dibatasi dalam membuat beban yang mendahului *debenture*. (Lihat *REGISTRATION OF MORTGAGES AND CHARGES*.)

Untuk perusahaan baru, perlu dicatat bahwa kemampuan perusahaan menjalankan fungsi hukum sebagai perusahaan terinkorporasi hanya dimulai dari tanggal pendirian sebagaimana tercantum dalam *certificate of incorporation*. Kontrak sebelum tanggal ini tidak mengikat. Dalam beberapa kasus, bankir mungkin harus memeriksa *certificate of incorporation*. (Lihat *ARTICLES OF ASSOCIATION*.)

Companies (Consolidation) Act, 1908, Pasal 87: —

1. Perusahaan tidak boleh memulai usaha atau menggunakan kekuasaan meminjam kecuali: —
 - a. Saham yang dibayar penuh telah dialokasikan minimal sesuai jumlah minimum yang disyaratkan;
 - b. Setiap direktur telah membayar proporsinya atas saham yang diambil;
 - c. Deklarasi resmi telah diajukan ke registrar perusahaan bahwa persyaratan telah dipenuhi;
 - d. Untuk perusahaan yang tidak menerbitkan prospektus, pernyataan pengganti prospektus telah diajukan.
2. Registrar perusahaan memberikan sertifikat yang menyatakan perusahaan berhak memulai usaha; sertifikat ini merupakan bukti konklusif.
3. Kontrak sebelum tanggal dimulainya hak perusahaan untuk beroperasi hanya bersifat provisional dan tidak mengikat sampai tanggal tersebut.
4. Tidak menghalangi penawaran saham atau *debenture* secara bersamaan.
5. Perusahaan yang melanggar pasal ini, setiap orang yang bertanggung jawab dapat didenda maksimal £50 per hari pelanggaran.

6. Pasal ini tidak berlaku untuk *private company*, atau perusahaan yang terdaftar sebelum 1 Januari 1901, atau sebelum 1 Juli 1908 yang tidak menerbitkan prospektus.

Perbedaan Perusahaan dan Kemitraan (Smith v. Anderson, 1880): —

- Kemitraan biasa: Terdiri dari individu tertentu, kontrak antara mereka, bertujuan untuk melaksanakan usaha bersama.
- Perusahaan/Asosiasi: Kontrak yang memungkinkan perubahan anggota secara berkelanjutan. Setiap periode dapat terdiri dari anggota berbeda, tetapi penerus kemitraan mengambil alih aset dan utang kemitraan sebelumnya.

Dalam kemitraan, setiap mitra bertanggung jawab atas utang firma; tidak dapat mentransfer saham tanpa persetujuan mitra lain. Dalam perusahaan (*unincorporated*), anggota bertanggung jawab seperti mitra, namun bisa mentransfer saham tanpa persetujuan anggota lain. Dalam perusahaan terinkorporasi, anggota membentuk satu badan hukum, dan kreditur hanya dapat menuntut perusahaan. Untuk *company limited by shares*, anggota hanya bertanggung jawab sampai nilai nominal saham yang dimiliki.

Pasal 77, *Companies (Consolidation) Act*, 1908: — "Wesel atau *promissory note* dianggap dibuat, diterima, atau diendors atas nama perusahaan jika dibuat, diterima, atau diendors atas nama perusahaan oleh orang yang bertindak berdasarkan kewenangannya."

Topik-topik terkait perusahaan: Alokasi, Daftar Tahunan Anggota, Penyelesaian dengan Kreditur, *Articles of Association*, Auditor, Perusahaan Perbankan, Transfer Kosong, Kewenangan Meminjam, Sertifikat, Pendirian, Sertifikat Registrasi, Perusahaan Amal, Daftar Kolonial, Komite Pengawasan, Perusahaan Terbatas dengan Jaminan, Perusahaan Terbatas dengan

Saham, Perusahaan di Luar Inggris, Perusahaan Tidak Terbatas, Kontrak, Kontributor, Kekuasaan Pengadilan dalam Likuidasi, Debenture, Perusahaan Tidak Aktif, Direktur, Dividen, Biaya ke Registrar, *Floating Charge*, Transfer Palsu, Saham Pendiri, Pemeriksaan Perusahaan, Surat Alokasi, Kemitraan Terbatas, Likuidator, Modal Pinjaman, Rapat, *Memorandum of Association*, Nama Perusahaan, Penerima Resmi, Segel Resmi untuk Luar Negeri, Kuasa, Perusahaan Swasta, Prospektus, Perusahaan Publik, Penerima, Kuorum, Rekonstruksi, Pengurangan Modal Saham, Daftar Anggota Perusahaan, Daftar Hipotik, Kantor Terdaftar, Registrar Perusahaan, Registrasi Hipotik dan Beban, Kewajiban Cadangan, Resolusi, Saham Scrip, Segel, Modal Saham, Warrant Saham, Penyelesaian Khusus, Stannaries, Saham, Tabel A, Transfer Saham, Transmisi Saham, Underwriting, Hak Suara, Likuidasi, Likuidasi oleh Pengadilan, Likuidasi di Bawah Pengawasan Pengadilan, Likuidasi Perusahaan Tidak Terdaftar, Likuidasi Sukarela.

UNDANG-UNDANG PERUSAHAAN (KONSOLIDASI), 1908 (8 Edw. 7, c. 69) Suatu Undang-Undang untuk mengkonsolidasikan *Companies Act*, 1862, beserta Undang-Undang yang mengubahnya. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1909. Rujukan mengenai berbagai hal yang diatur dalam Undang-Undang ini dapat ditemukan di bawah judul Perusahaan (*Companies*).

COMPANY LIMITED BY GUARANTEE (PERUSAHAAN TERBATAS DENGAN JAMINAN). Perusahaan di mana tanggung jawab para anggotanya dibatasi oleh *memorandum of association* sebesar jumlah yang masing-masing anggota setuju untuk disumbangkan kepada aset perusahaan jika perusahaan dilikuidasi. Kata "*Limited*" harus menjadi kata terakhir dalam nama perusahaan.

Pasal 21 Undang-Undang Perusahaan (Konsolidasi), 1908, menyatakan: —

1. Dalam hal perusahaan terbatas dengan jaminan dan tidak memiliki modal saham, dan terdaftar pada atau setelah tanggal 1 Januari 1901, setiap ketentuan dalam memorandum, anggaran dasar, atau resolusi perusahaan yang memberikan hak kepada seseorang untuk ikut serta dalam pembagian laba perusahaan selain sebagai anggota adalah tidak sah.
2. Untuk keperluan ketentuan Undang-Undang ini yang berkaitan dengan memorandum perusahaan terbatas dengan jaminan dan Pasal ini, setiap ketentuan dalam memorandum, anggaran dasar, atau resolusi perusahaan terbatas dengan jaminan yang terdaftar pada atau setelah 1 Januari 1901, yang bermaksud membagi kewajiban perusahaan menjadi saham atau kepentingan, dianggap sebagai ketentuan mengenai modal saham, meskipun jumlah nominal atau banyaknya saham atau kepentingan tidak disebutkan. (Lihat *ARTICLES OF ASSOCIATION, COMPANIES, MEMORANDUM OF ASSOCIATION, NAME OF COMPANY.*)

COMPANY LIMITED BY SHARES (PERUSAHAAN TERBATAS DENGAN SAHAM). Perusahaan di mana tanggung jawab para anggotanya dibatasi oleh *memorandum of association* sebesar jumlah yang belum dibayar pada saham masing-masing. Kata "*Limited*" harus menjadi kata terakhir dalam nama perusahaan, dan singkatan resmi tidak diperbolehkan.

Perusahaan terbatas yang didirikan untuk memajukan perdagangan, seni, ilmu pengetahuan, agama, amal, atau tujuan berguna lainnya, di mana laba atau pendapatan digunakan untuk tujuan tersebut, dapat diberikan izin oleh *Board of Trade* sebagai perusahaan terbatas tanpa menambahkan kata "*Limited*" pada

namanya. (Lihat *CHARI-TABLE COMPANIES.*)

Setiap perusahaan terbatas wajib menuliskan atau menempelkan namanya di bagian luar setiap tempat usaha, di cap perusahaan, dan dicantumkan dengan huruf yang terbaca pada semua pemberitahuan dan publikasi resmi perusahaan, serta pada semua wesel, surat promes, indorsemen, cek, faktur, tanda terima, dsb. (Lihat *NAME OF COMPANY.*)

Pasal 282 Undang-Undang Perusahaan (Konsolidasi), 1908, menyatakan: — "Jika seseorang atau sekelompok orang berdagang atau menjalankan usaha dengan nama atau gelar yang diakhiri dengan kata "*Limited*", orang atau orang-orang tersebut, kecuali terdaftar secara sah sebagai perusahaan terbatas, dapat dikenai denda tidak melebihi lima pound untuk setiap hari penggunaan nama atau gelar tersebut."

Jumlah anggota perusahaan terbatas tidak boleh kurang dari tujuh; jika kurang, Pasal 115 menyatakan: — "Jika jumlah anggota perusahaan pada suatu waktu berkurang, dalam hal perusahaan privat menjadi kurang dari dua, atau dalam hal perusahaan lain menjadi kurang dari tujuh, dan perusahaan tetap menjalankan usaha lebih dari enam bulan selama jumlah anggota demikian berkurang, setiap anggota yang mengetahui hal ini bertanggung jawab secara masing-masing atas seluruh utang perusahaan yang dibuat selama waktu tersebut, dan dapat digugat tanpa harus melibatkan anggota lain dalam gugatan yang sama."

Dalam perusahaan terbatas, tanggung jawab direksi atau manajer dapat, jika diatur dalam memorandum, bersifat tidak terbatas (Pasal 60).

Biasanya, *memorandum of association* mencakup wewenang untuk meminjam

uang dan menjaminkan properti tanah, namun sebelum memberikan pinjaman, bankir harus meneliti dokumen tersebut beserta anggaran dasar perusahaan untuk memastikan batas-batas kewenangan perusahaan. Jika tidak ada ketentuan khusus dalam memo-randum, dalam perusahaan dagang biasa, wewenang untuk meminjam dan menjaminkan properti untuk keperluan usaha dianggap tersirat. Jika memorandum mencakup batas maksimum peminjaman, bankir harus memastikan tidak melebihi jumlah tersebut, karena jika perusahaan meminjam melebihi wewenangnya, jaminan tidak akan mengikat perusahaan. Namun, para direksi dapat bertanggung jawab secara pribadi, dan uang tersebut kemungkinan dapat ditagih sejauh digunakan perusahaan untuk membayar utangnya.

Jika suatu perusahaan memiliki wewenang untuk meminjam, dan jumlah pinjaman yang diminta tidak melebihi batas peminjaman tetap yang ditentukan, bankir aman menerima akta perusahaan beserta memorandum yang ditandatangani oleh para direktur. Jika anggaran dasar (*articles of association*) menetapkan bahwa direktur harus mematuhi ketentuan tertentu saat menjaminkan properti perusahaan, bankir dapat mengasumsikan bahwa seluruh ketentuan dan formalitas telah dipenuhi; bankir tidak diharapkan, dan tidak mampu, memeriksa "proses internal" perusahaan. (Lihat *REGISTRATION OF MORTGAGES AND CHARGES.*)

Namun demikian, para direktur dapat secara tegas dilarang untuk menjaminkan properti perusahaan. (Lihat *ARTICLES OF ASSOCIATION, COMPANIES, MEMORANDUM OF ASSOCIATION.*)

COMPANY OUTSIDE THE UNITED KINGDOM (PERUSAHAAN DI LUAR WILAYAH KERAJAAN INGGRIS). Undang-Undang Perusahaan (Konsolidasi), 1908, mengatur ketentuan khusus untuk perusahaan yang didirikan di luar

Kerajaan Inggris tetapi memiliki tempat usaha di dalam Kerajaan Inggris. Ketentuan ini berlaku untuk perusahaan yang sebelumnya mendaftar di *Channel Islands* untuk menghindari hukum perusahaan yang berlaku di Inggris.

Pasal 274 menyatakan: —

1. Setiap perusahaan yang didirikan di luar Kerajaan Inggris dan mendirikan tempat usaha di Inggris, harus dalam waktu satu bulan sejak pendirian tempat usaha: —
 - a. Menyerahkan salinan akta pen-dirian, undang-undang, atau memorandum dan anggaran dasar perusahaan yang telah disahkan, atau instrumen lain yang membentuk atau mene-tapkan konstitusi perusahaan; jika instrumen tersebut bukan dalam bahasa Inggris, harus disertai terjemahan resmi.
 - b. Menyerahkan daftar direktur perusahaan.
 - c. Menyebutkan nama dan alamat satu atau lebih orang yang berdomisili di Inggris yang berwenang menerima panggilan hukum dan pemberitahuan atas nama perusahaan.

Jika ada perubahan dalam instrumen, direktur, atau orang yang ditunjuk, perusahaan harus memberikan pemberitahuan perubahan kepada registrar sesuai waktu yang ditentukan.

2. Setiap panggilan atau pemberi-tahuan yang harus disampaikan kepada perusahaan dianggap sah jika ditujukan kepada orang yang namanya telah didaftarkan dan dikirim ke alamat yang telah didaftarkan.
3. Setiap perusahaan yang tunduk pada Pasal ini harus menyerahkan laporan tahunan dalam bentuk neraca seperti yang diwajibkan bagi perusahaan yang memiliki modal saham menurut Undang-Undang ini.
4. Setiap perusahaan yang tunduk pada Pasal ini dan menggunakan kata "*Limited*" dalam namanya, harus:

- a. Menyebutkan negara tempat pendirian perusahaan dalam setiap prospektus untuk saham atau obligasi di Inggris.
- b. Memasang dengan jelas nama perusahaan dan negara pendirian di setiap tempat usaha di Inggris.
- c. Menyebutkan nama per-usahaan dan negara pendirian secara terbaca pada semua kop surat, kertas surat, pemberitahuan, iklan, dan publikasi resmi perusahaan. (Lihat *COMPANIES*.)

COMPANY, UNLIMITED (PER-USAHAAN TAK TERBATAS).
Perusahaan yang tidak memiliki batas tanggung jawab anggota atas utang perusahaan.

Perusahaan tak terbatas dapat mendaftar sebagai perusahaan terbatas menurut *Companies (Consolidation) Act, 1908*, tetapi pendaftaran ini tidak membebaskan tanggung jawab yang timbul sebelum pendaftaran.

Pasal 58 Undang-Undang di atas menyatakan: — Perusahaan tak terbatas yang memiliki modal saham dapat, melalui resolusi untuk pendaftaran sebagai perusahaan terbatas: —

- a. Meningkatkan jumlah nominal modal saham dengan meningkat-kan nominal masing-masing saham, dengan ketentuan bahwa sebagian modal tambahan hanya dapat dipanggil jika perusahaan dilikuidasi.
- b. Menetapkan bahwa sebagian modal saham yang belum dipanggil tidak dapat dipanggil kecuali jika perusahaan dilikuidasi.

Pasal 251 menetapkan secara khusus bahwa bank penerbit yang terdaftar sebagai perusahaan terbatas tidak memperoleh perlindungan tang-gung jawab terbatas atas uang kertasnya; anggota tetap bertanggung jawab seolah-olah perusahaan tidak terbatas. (Lihat *ARTICLES OF ASSOCIATION, BANKING COMPANY*,

COMPANIES, ME-MORANDUM OF ASSOCIATION.)

COMPENSATING ERRORS (KE-SALAHAN YANG DIKOM-PENSASI) (Lihat *BALANCE OF ERRORS*.)

COMPENSATING INTEREST (BUNGA YANG DIBERI KOMPENSASI). Jika nasabah memiliki dua rekening, satu kredit dan satu cerukan (*overdraft*), rekening kredit dianggap sebagai pengimbangan (*set off*) untuk rekening cerukan, sehingga bunga diperbolehkan pada rekening kredit untuk mengimbangi bunga cerukan, selama cerukan tidak melebihi saldo kredit.

COMPOSITION (KOMPONEN). Jika bank Inggris yang berwenang menerbitkan uang kertas sendiri menerbitkannya pada kertas yang tidak distempel, dibayarkan komposisi (*composition*) sebagai pengganti bea meterai sebesar 3s. 6d. untuk setiap £100 atau pecahan dari catatan yang beredar, dibayar setiap enam bulan. Di Irlandia, komposisinya sama, tetapi di Skotlandia 4s. 2d. untuk setiap £100.

Menurut 9 Geo. IV, c. 23, Pasal 7, setiap semester, dalam waktu 14 hari sejak 1 Januari dan 1 Juli, harus diserahkan laporan bersumpah mengenai jumlah semua surat promes dan wesel yang tidak distempel yang beredar, beserta rata-rata jumlahnya. Sumpah dapat dilakukan oleh kasir, akuntan, atau kepala staf, dan manajer bank dianggap sebagai kepala staf menurut Undang-Undang. Komposisi bea meterai dibayarkan atas rata-rata jumlah sesuai laporan tersebut. Bankir yang berlisensi menerbitkan catatan atau wesel yang tidak distempel harus memberikan jaminan dengan obligasi untuk memenuhi syarat penerbitan tersebut. (Lihat *BANK NOTES, LICENCE, NOTE RETURN*.)

COMPONENT. (TRANSFER, SAHAM, DLL.) Undang-Undang Bea Meterai, 1891, menetapkan sebagai berikut: —

Komposisi untuk Bea Meterai Tertentu

Pasal 114. —

1. Sebagai komposisi untuk bea meterai atas transfer saham Pemerintah Kanada yang tercatat dalam buku di Kerajaan Inggris, atau atas saham kolonial yang tunduk pada *Colonial Stock Act*, 1877, Pemerintah Kanada atau koloni yang bersangkutan membayar kepada Komisaris sejumlah bea meterai yang dihitung sebesar satu shilling tiga pence untuk setiap sepuluh pound, termasuk setiap pecahan sepuluh pound dari nominal saham yang tercatat atas nama setiap pemegang saham pada tanggal pembayaran komposisi, dengan tambahan: —
 - a. Jika periode penebusan atau pembayaran saham, atau periode pembayaran tahunan atau lainnya terkait penebusan-/pembayaran tersebut melebihi enam puluh tahun tetapi tidak lebih dari seratus tahun, ditambahkan tiga pence untuk setiap sepuluh pound atau pecahannya;
 - b. Jika periode melebihi seratus tahun, atau tidak ada periode yang ditentukan untuk penebusan/pembayaran, atau tidak ada pembayaran tahunan-/lain yang diwajibkan, ditambahkan enam pence untuk setiap sepuluh pound atau pecahannya; Sebagai imbalan atas pembayaran tersebut, transfer saham yang terkait dengan komposisi ini dibebaskan dari bea meterai.
2. Semua jumlah yang disertifikasi oleh Komisaris sebagai diterima sebagai komposisi bea meterai atas transfer saham berdasarkan Pasal ini diserahkan kepada Komisaris Utang Nasional, dan digunakan untuk pengurangan Utang Nasional sesuai arahan Departemen Keuangan.

Menurut Finance Act, 1894: Pasal 39. Ketentuan dalam Pasal 114 Undang-Undang Bea Meterai, 1891, tentang komposisi untuk bea meterai atas transfer saham tertentu, diperluas untuk saham

negara asing atau pemerintah asing yang tercatat di buku *Bank of England*.

Menurut *Finance Act*, 1898: Pasal 5. Ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Bea Meterai, 1891, yang berlaku untuk saham kolonial tertentu, diperluas untuk saham di protektorat Inggris atau negara yang dilindungi yang tunduk pada *Colonial Stock Acts*, 1877 dan 1892, dan Menteri Luar Negeri diberi kewenangan untuk menerapkan ketentuan tersebut dengan modifikasi yang diperlukan.

Komposisi Bea Meterai oleh Dewan Kabupaten, dll.

Pasal 115. —

“1. Setiap Dewan Kabupaten, korpora, atau perusahaan dapat membuat perjanjian dengan Komisaris, jika Komisaris menilai sesuai kebijaksanaan mereka, untuk menyerahkan laporan jumlah nominal seluruh saham dan utang yang didanai dari dewan, korpora, atau perusahaan tersebut, atau jumlah yang telah dibayarkan jika seluruh jumlah belum dibayar. Setelah perjanjian dibuat, laporan tersebut diserahkan segera kepada Komisaris, dan laporan serupa diserahkan setiap semester.

“3. Komposisi yang dibebankan: atas jumlah agregat pada setiap laporan semesterik, untuk setiap seratus pound dan pecahannya, dibebankan enam pence sebagai bea meterai, dan setelah laporan diserahkan dan bea meterai dibayarkan, transfer saham atau utang yang tercakup, serta sertifikat saham atau warrant terkait, dibebaskan dari bea meterai.

“6. Jika perjanjian komposisi telah dibuat, Dewan Kabupaten, korpora, atau perusahaan dapat memungut biaya tambahan hingga jumlah bea yang seharusnya dibayarkan jika perjanjian tersebut tidak dibuat, selain biaya pendaftaran transfer saham, utang, sertifikat, atau warrant.

COMPOSITION WITH CREDITORS (KOMPONEN DENGAN KREDITOR).

Jika seorang debitur tidak mampu membayar kreditor, ia dapat secara hukum memanggil kreditor dan membuat perjanjian untuk memperoleh keringanan utang. Salah satu metode umum adalah menawarkan komposisi, yaitu membayar sejumlah tertentu per pound sebagai pelunasan penuh utang. Komposisi biasanya dibayar dalam beberapa angsuran pada tanggal tertentu dan dijamin oleh penjamin. Dalam beberapa kasus, diberikan surat promes untuk setiap angsuran yang jatuh tempo.

Jika perjanjian disetujui kreditor dalam akta atau instrumen, disebut *deed of arrangement*, maka harus didaftarkan dalam waktu tujuh hari, jika tidak, perjanjian tersebut tidak sah. (Lihat *DEED OF ARRANGEMENT*.)

PERSETUJUAN DENGAN KREDITOR.

Suatu persetujuan antara debitur dengan kreditor sepenuhnya independen dari proses berdasarkan Undang-Undang Kepailitan. Namun, jika debitur gagal membayar angsuran yang disepakati, persetujuan tersebut tidak menghalangi dilakukannya proses kepailitan berikutnya.

Dalam *The Laws of England*, yang disunting oleh Right Hon. the Earl of Halsbury, dijelaskan efek kegagalan debitur membayar angsuran sebagai berikut: — “Jika efek persetujuan adalah kreditor menerima pembayaran komposisi sebagai pelunasan utang mereka, maka biasanya kegagalan debitur untuk memenuhi kewajibannya memberi hak kepada kreditor untuk menuntut seluruh sisa utangnya. Tetapi jika efek persetujuan adalah kreditor menerima janji debitur, dengan atau tanpa penjamin, untuk pelunasan utang, maka pada kegagalan debitur, kreditor hanya dapat menuntut sisa jumlah komposisi.”

Jika seorang nasabah membuat persetujuan dengan kreditor, banker sebaiknya, bila perlu, meminta nasihat hukum untuk menilai apakah telah terjadi tindakan kepailitan (lihat *ACTS OF BANKRUPTCY*), karena jika sudah terjadi, akun debitur harus segera dibekukan (lihat *ASSIGNMENT FOR BENEFIT OF CREDITORS, BANKRUPTCY*).

KOMPOSISI (UNDANG-UNDANG KEPAILITAN)

Jika *receiving order* telah dikeluarkan terhadap debitur, ia wajib dalam jangka waktu tertentu menyerahkan pernyataan keuangan-annya kepada *official receiver* (lihat *RECEIVING ORDER*).

Jika debitur ingin mengajukan proposal komposisi—yaitu pem-bayaran sejumlah tertentu per pound—atau rencana penyusunan kembali keuangan, Undang-Undang Kepailitan 1890 menetapkan: —

Pasal 3. —

1. Debitur yang ingin mengajukan proposal komposisi atau rencana penyusunan kembali harus dalam waktu empat hari setelah menyerahkan pernyataan keuangan, atau dalam waktu yang ditetapkan oleh *official receiver*, menyerahkan proposal tertulis kepada *official receiver*, ditandatangani olehnya, memuat ketentuan komposisi atau rencana, dan rincian penjamin atau jaminan yang diajukan.
2. *Official receiver* wajib mengadakan rapat kreditor sebelum pemeriksaan publik debitur selesai, dan mengirimkan salinan proposal beserta laporan kepada setiap kreditor. Jika dalam rapat tersebut, mayoritas jumlah kreditor dan tiga perempat nilai kreditor yang telah membuktikan klaim setuju menerima proposal, proposal dianggap diterima secara sah oleh kreditor dan setelah disetujui oleh pengadilan, mengikat semua kreditor.

Pengadilan memiliki wewenang untuk menyetujui atau menolak proposal (s.s. 10). Jika proposal diterima kreditor, *receiving order* dibatalkan oleh pengadilan. Jika ditunjuk *trustee* untuk melak-sanakan rencana, *official receiver* menyerahkan harta debitur kepadanya; jika tidak ada *trustee*, *official receiver* bertindak sebagai *trustee*.

Jika proposal tidak diterima dalam empat belas hari setelah pemeriksa-an debitur, pengadilan akan menyatakan debitur pailit (lihat *ADJUDICATION OF BANKRUPTCY*).

Proposal komposisi atau rencana penyusunan kembali dapat diterima oleh kreditor kapan saja setelah debitur dinyatakan pailit, dan pengadilan dapat membatalkan kepailitan (Pasal 23, s.s. 1–2).

Jika terjadi gagal bayar angsuran, pengadilan dapat menyatakan debitur pailit dan membatalkan komposisi atau rencana, namun tidak merugikan validitas atas penjualan, disposisi, atau pem-bayaran yang telah dilakukan sesuai komposisi atau rencana (Pasal 23, s.s. 3).

Utang dibuktikan dengan cara yang sama seperti dalam kasus kepailitan (lihat *BANKRUPTCY, PROOF OF DEBTS*).

COMPOUND INTEREST (BU-NGA MAJEMUK)

Bunga majemuk adalah bunga atas bunga yang belum dibayar. Pada rekening giro, banker menghitung bunga setiap semester, menambahkannya ke pokok, dan bunga atas jumlah tersebut segera dibebankan atau diberikan, sesuai keadaan.

Cara cepat memperkirakan berapa tahun agar jumlah berlipat ganda dengan bunga majemuk adalah dengan membagi 70 dengan tingkat bunga persentase (lihat *INTEREST*).

COMPOUNDING A FELONY (PEMBAYARAN UNTUK MENGHENTIKAN TINDAKAN PIDANA). Jika seorang pejabat melakukan kejahatan (misalnya penggelapan) dan seseorang memberikan uang atau jaminan kepada bank untuk menutupi kerugian agar proses pidana tidak dilanjutkan, hal ini disebut *compounding a felony*.

Dalam *Whitmore v. Fairley* (1880, 29 W.R. 825), Lush, L.J., menyatakan: — “Sepanjang sejarah hukum, *compounding a felony* bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga tindak pidana. Setiap kesepakatan oleh pihak yang berwenang untuk tidak menuntut sebagai imbalan atas keuntungan pribadinya adalah perjanjian ilegal yang tidak diakui hukum. Korban perampokan tidak dapat dipaksa untuk menuntut; meskipun merupakan kewajiban moral terhadap masyarakat, kewajiban itu tidak bersifat mutlak. Jika ia menuntut, ia mengambil posisi sebagai jaksa publik. Kesepakatan untuk tidak menuntut adalah tidak sah, sama halnya dengan kesalahan ringan (*misdemeanor*).”

COMPOUNDING WITH CREDITORS (PENYELESAIAN DENGAN KREDITOR). (Lihat *COMPOSITION WITH CREDITORS*).

COMPULSORY LIQUIDATION (LIKUIDASI PAKSA) (Lihat *WINDING UP BY THE COURT*).

COMPUTING A BILL (PER-HITUNGAN TAGIHAN). Menghitung tanggal jatuh tempo pembayaran suatu *bill of exchange*.

CONDITIONAL INDORSEMENT (INDORSEMENT KONDISIO-NAL). Jika suatu tanda tangan indorser pada *bill of exchange* disertai kondisi, kondisi tersebut dapat diabaikan oleh bank yang membayar, dan pembayaran kepada *indorsee* tetap sah, baik kondisi telah dipenuhi maupun tidak. (Lihat *INDORSEMENT*).

CONDITIONAL SURRENDER (PENYERAHAN KONDISIO-NAL). Merupakan penyerahan hak milik *copyhold* kepada tuan tanah manor untuk kepentingan pemegang hipotik, dengan ketentuan bahwa setelah uang hipotik dilunasi, penyerahan tersebut dibatalkan dengan pencatatan kepuasan pada *court rolls*. Untuk bea meterai, lihat *MORTGAGE* dan Pasal 87, s.s. 4 dan 5, *Stamp Act*, 1891.

Contoh penyerahan kondisional: —

Manor of [Manor] – Pengadilan Khusus Baron dan Pengadilan Adat Tuan Manor yang bersangkutan diadakan pada ... Sebelum tanggal 19..., Steward: A. B. hadir dan menyerahkan kepada Tuan Manor ... dengan syarat bahwa jika A. B. beserta ahli waris, pelaksana, atau penerima membayar jumlah hipotik beserta bunga dan semua biaya terkait sesuai adat, maka penyerahan ini dibatalkan. C. D. kemudian mengambil hak milik tersebut dengan ketentuan di atas, membayar sewa, melaksanakan layanan yang menjadi hak dan kebiasaan, dan setelah membayar denda kepada Tuan Manor serta melakukan sumpah setia, diakui sebagai tenant menurut hukum. (Lihat *COPYHOLD*).

CONFIDENTIAL INQUIRIES (PENYELIDIKAN RAHASIA) (Lihat *BANKER'S OPINION*).

CONFIRMATION CHEQUE (CEK KONFIRMASI)
Cek yang diberikan nasabah untuk mengonfirmasi debit, yang telah dicatat sementara menunggu penerimaan cek.

CONFIRMATION OF BALANCE (KONFIRMASI SALDO)
Banyak bank mengirimkan for-mulir saldo rekening kepada nasabah setiap tahun atau setiap semester, meminta nasabah menandatangani dan mengembalikan jika saldo benar. Saldo pada formulir harus

sesuai dengan *pass-book*, dan sebelum menanda-tangani, nasabah harus memeriksa entri *pass-book* untuk memastikan kesesuaian. Di beberapa bank di Skotlandia, konfirmasi ditanda-tangani dalam *ledger*.

CONSIDERATION (PERTIM-BANGAN).

Pertimbangan dide-finisikan sebagai: — "Hak, kepentingan, keuntungan, atau manfaat yang diterima satu pihak, atau kesabaran, kerugian, tanggung jawab yang diberikan, ditanggung, atau dijalankan oleh pihak lain."

Dalam penjualan properti, harga beli adalah pertimbangan, dicantumkan dalam akta, dan bea meterai dihitung *ad valorem*.

Dalam akta hadiah (*deed of gift*), pertimbangan dapat berupa "cinta dan kasih sayang alami." Berdasarkan *Finance Act* (1909–10), Pasal 74, setiap *conveyance inter vivos* dikenai bea meterai sama seperti penjualan, dengan nilai properti sebagai pengganti pertimbangan.

Dalam transfer saham atau obligasi, pertimbangan bisa berbeda dari jumlah yang diterima penjual asli; yang dibayar pembeli terakhir dicantumkan dalam transfer untuk keperluan bea meterai.

Dalam transfer saham ke bank sebagai jaminan pinjaman, pertimbangan biasanya nominal, misalnya lima atau sepuluh shilling. Hal yang sama berlaku untuk transfer sebagai hadiah.

Untuk saham yang diwariskan melalui wasiat, pertimbangan nominal dicatat jika eksekutor menyerahkan kepada penerima; jika penerima menerima saham sebagai pengganti pembayaran tunai, pertimbangan adalah harga yang disepakati antara eksekutor dan penerima.

Sebelum *Conveyancing Act*, 1881, setiap akta harus mencantumkan kwitansi

pertimbangan; sejak tanggal tersebut cukup jika kwitansi tercantum dalam isi akta, dan harus berupa kwitansi nyata, bukan sekadar pernyataan telah dibayar. (Lihat *NOMINAL CONSIDERATION*).

CONSIDERATION FOR BILL OF EXCHANGE (PERTIMBANGAN UNTUK).

Suatu kontrak tidak bersertifikat (*not under seal*) harus memiliki pertimbangan yang bernilai, meskipun tidak perlu dicantumkan tertulis.

- *Bills of Exchange Act*, 1882, Pasal 3, s.s. 4: bill tidak menjadi batal hanya karena nilai tidak disebutkan atau tidak diberikan.
- Kata "*for value received*" sering ditulis di akhir bill, namun bill tetap sah tanpa kata-kata tersebut.
- Kata "*sterling*" dulunya biasanya dicantumkan setelah jumlah, kini jarang digunakan untuk *inland bills*.

Pasal 27: —

1. Pertimbangan bernilai untuk bill dapat berupa: —
 - a. Pertimbangan yang cukup untuk mendukung kontrak sederhana;
 - b. Hutang atau kewajiban sebelumnya (*antecedent debt or liability*). Hutang atau kewajiban tersebut dianggap pertimbangan bernilai, baik bill dibayar saat diminta maupun di waktu mendatang.

Jika seseorang menandatangani bill sebagai *drawer*, *acceptor*, atau *indorser* tanpa menerima nilai, ia disebut *accommodation party*. (Lihat *ACCOMMODATION BILL*).

Cek sebagai hadiah Jika suatu cek diberikan sebagai hadiah, penerima tidak dapat menuntut pemberi karena tidak adanya pertimbangan (*consideration*).

"Cinta dan kasih sayang alami," meskipun merupakan pertimbangan yang sah dalam kontrak bersertifikat (*under seal*), tidak cukup untuk mendukung kontrak

sederhana, seperti pada bill of exchange. Pertimbangan harus memiliki nilai nyata, meskipun nilainya bisa sangat kecil.

Mr. Justice Lush dalam *Currie v. Misa* (1875, L.R. 10 Ex. 162) menyatakan: —
“Pertimbangan bernilai dalam pengertian hukum dapat berupa hak, kepentingan, keuntungan, atau manfaat yang diperoleh satu pihak, atau kesabaran, kerugian, tanggung jawab yang diberikan, ditanggung, atau dijalankan oleh pihak lain.”

Judul pihak yang menegosiasikan bill cacat jika bill diperoleh dengan pertimbangan ilegal (Pasal 29, s.s. 2).

Jika pertimbangan terkena kecurangan atau ilegalitas, hal ini dapat menjadi pembelaan sah terhadap *immediate party* (lihat *IMMEDIATE PARTIES*), tetapi tidak berlaku terhadap *remote party* yang merupakan holder in due course, yaitu pihak yang mengambil bill dengan nilai, itikad baik, dan tanpa mengetahui cacat judul (lihat *HOLDER IN DUE COURSE*).

Bill atau cek yang diberikan untuk hutang perjudian tidak dapat dituntut oleh pihak yang mengetahui pertimbangan ilegal, tetapi holder in due course yang tidak mengetahui dapat menuntutnya.

Dalam *Moulis v. Owen* (1907, 1 K.B. 746) diputuskan bahwa meskipun cek ditarik di luar negeri pada bank di Inggris untuk pertimbangan legal di negara asal tetapi ilegal di Inggris, tindakan hukum atas cek tersebut gagal.

CONSIGNATION RECEIPT (KUI-TANSI KONSIGNASI). Di Skotlandia, ketika properti dijual berdasarkan *bond and disposition in security*, kreditor yang menjual harus menempatkan kelebihan dana di bank melalui consignment receipt, atas nama bersama penjual dan pembeli,

untuk kepentingan pihak yang berhak atas surplus.

CONSOLIDATION OF MORTGAGES (KONSOLIDASI HIPO-TEK)

Jika seseorang memegang beberapa hipotek atas properti berbeda milik peminjam yang sama, peminjam dapat memberikan hak untuk mengonsolidasikan hipotek, sehingga hipotek satu tidak dapat ditebus tanpa menebus yang lain.

Jika ada dua properti, hak konsolidasi hanya berlaku jika kedua hipotek mengalami wanprestasi.

Hak konsolidasi harus diberikan secara khusus dalam salah satu akta hipotek.

Conveyancing Act, 1881, Pasal 17: —

1. Peminjam yang ingin menebus satu hipotek dapat melakukannya tanpa membayar hipotek lain atas properti berbeda.
2. Pasal ini hanya berlaku jika tidak ada maksud sebaliknya yang dicantumkan dalam akta hipotek. (Lihat *MORTGAGE*).

CONSOLS. Kependekan dari *consolidated funds* dan *consolidated annuities*. Pemerintah meminjam uang beberapa kali dan mengalokasikan sebagian pendapatan untuk membayar bunga atau anuitas setiap pinjaman. Tahun 1752, semua pinjaman dikonversi menjadi satu dana tunggal, dikenal sebagai *Three per cent. Consolidated Annuities* atau 3 per cent. *Consols*.

Pembeli *Consols* memperoleh kuitansi, namun tidak memiliki nilai hukum, karena judul kepemilikan tercatat di *Bank of England*.

Transfer *Consols* dilakukan dengan menghadiri bank secara pribadi atau memberi kuasa pada *attorney*.

Bunga dibayarkan pada 5 Januari, 5 April, 5 Juli, dan 5 Oktober; *Consols* ditandai *ex dividend* sekitar empat minggu sebelum jatuh tempo.

Jika diinginkan, pemegang saham dapat memperoleh sertifikat atas nama pemegang dengan kupon bunga. (Lihat *POWER OF ATTORNEY-TRANSFER OF GOVERNMENT STOCK, NATIONAL DEBT*).

CONSTAT. Nama yang diberikan untuk eksemplifikasi di bawah *Great Seal* atas surat paten yang dibuat oleh Raja. (Lihat *EXEMPLIFICATION*).

CONSTRUCTIVE NOTICE (PEMBERITAHAUAN KONSTRUKTIF) (Lihat *NOTICE OF MORTGAGE*).

CONTANGO. Biaya yang dibebankan oleh pialang saham kepada spekulan untuk “membawa” transaksi saham sampai penyelesaian Bursa berikutnya.

Contoh: — seseorang membeli saham dengan harapan naik sebelum penyelesaian berikutnya; jika saham turun, ia dapat meminta pialang untuk “*carry over*” transaksi ke penyelesaian berikutnya, dan pialang mengenakan biaya *contango*.

Spekulan yang mengantisipasi ke-naikan disebut *bull*, sedangkan pemberi pinjaman saham disebut *bear*.

Jika saham langka, *bear* dapat membayar *backwardation* kepada *bull*, bukan bunga atas pinjaman uang. (Lihat *BACKWARDATION, CONTANGO DAY, STOCK EXCHANGE*).

CONTANGO DAY. Hari pertama dari tiga hari penyelesaian Bursa, di mana pialang harus mengetahui apakah spekulan akan menyelesaikan transaksi keesokan harinya atau ingin membawa transaksi ke penyelesaian berikutnya. —

- Untuk saham pertambangan, ada tambahan mining *contango day*.
- Juga disebut *making up day, continuation day, atau carrying over day*. (Lihat *CONTANGO, SETTLING DAYS*).

CONTINGENT ACCOUNT (REK-ENING KONTINGEN). Rek-ening yang digunakan untuk menempatkan sejumlah dana guna menyediakan kemungkinan kewajiban yang tidak pasti.

CONTINGENT LIABILITY (KEWAJIBAN KONTINGEN). Kewajiban yang tidak pasti. Misalnya, jika Brown memberikan jaminan untuk Jones, hal ini membentuk kewajiban kontingen; jika Jones gagal, jaminan tersebut menjadi kewajiban nyata dan harus dipenuhi oleh Brown. Apabila Brown memberikan lembar saldo (*balance sheet*) kepada bankernya, bank harus diberi informasi tentang keberadaan jaminan atau kewajiban lain yang tergantung pada kontingen.

CONTINGENT REMAINDER (SISA KONTINGEN) (Lihat *REMAINDER*).

CONTINUATION DAY (HARI LANJUTAN). Hari pertama dari tiga hari penyelesaian Bursa Saham. Juga disebut “*Contango Day*”. (Lihat *STOCK EXCHANGE*).

CONTRA ENTRY (PEMASUKAN KONTRA). Pencatatan pada satu sisi rekening untuk memperbaiki kesalahan pencatatan pada sisi lain.

CONTRACT NOTE / BROKER'S (CATATAN KONTRAK). Catatan atau memorandum yang diberikan oleh broker kepada pihak yang atas perintahnya melaksanakan pembelian atau penjualan saham, memuat rincian transaksi.

Jika pembelian atau penjualan dilakukan atas perintah bank untuk nasabah, biasanya

dicatat bahwa komisi dibagi dengan bank, sesuai *Prevention of Corruption Act*, 1906.

Finance Act (1909-10), 1910: —

Pasal 77: —

- Setiap catatan kontrak terkait penjualan/pembelian saham atau sekuritas yang dapat diperdagangkan dikenai bea meterai tertentu.
- Jika catatan kontrak adalah catatan lanjutan atau *carry-over*, meskipun memuat penjualan dan pembelian, bea dihitung seolah-olah untuk satu transaksi dan jika tarif berbeda, dikenakan tarif tertinggi.
- Definisi "*contract note*": catatan dari broker/agen kepada prinsipal, penjual, atau pembeli mengenai penjualan/pembelian saham/sekuritas; tidak termasuk catatan untuk prinsipal yang juga bertindak sebagai broker atau anggota Bursa di Inggris.
- Jika catatan kontrak mencakup lebih dari satu jenis saham/sekuritas, dianggap sebagai beberapa catatan kontrak terpisah.

Kewajiban membuat catatan kontrak (Pasal 78): —

1. Setiap orang yang melakukan jual beli saham/sekuritas senilai £5 atau lebih sebagai broker/agen, atau sebagai prinsipal dalam perdagangan saham/sekuritas senilai £5 atau lebih, harus segera membuat dan menyerahkan *contract note*. Pelanggaran dikenai denda £20.
2. Jika catatan kontrak yang dikenai bea tidak dibubuhi meterai, dikenai denda £20.
3. Broker/agen tidak berhak menuntut komisi jika gagal mematuhi ketentuan ini.
4. Bea meterai dicatat dengan stempel tempel pada *contract note* dan dibatalkan dengan menulis nama atau inisial eksekutor, beserta tanggal.
5. Bea meterai dapat ditambahkan ke biaya komisi atau *agency*.

Perluasan ketentuan pada opsi (Pasal 79): —

- Ketentuan mengenai catatan kontrak berlaku untuk kontrak opsi untuk membeli/menjual saham/sekuritas di masa depan.
- Bea meterai hanya setengah dari tarif catatan kontrak biasa.
- Jika terdapat *double option*, setiap opsi dianggap kontrak terpisah.
- Catatan kontrak yang dibuat karena penggunaan opsi yang telah distempel sesuai ketentuan, dikenai setengah bea.

CONTRACTS (KONTRAK). Kontrak adalah perjanjian formal antara dua pihak, yang jika dilanggar dapat menjadi subjek gugatan hukum.

Kontrak dapat berupa dokumen bersertifikat (*under seal*), seperti akuisisi properti atau transfer saham, atau kontrak sederhana, baik lisan maupun tertulis tanpa seal, seperti *bill of exchange*.

Kontrak sederhana harus memiliki pertimbangan yang bernilai (*consideration*).

Kontrak dengan minor (anak di bawah umur) terkait pinjaman adalah tidak sah. Kontrak juga tidak sah jika dilarang oleh undang-undang, misalnya catatan kontrak penjualan saham bank harus mencantumkan nomor saham; jika tidak, kontrak tidak sah secara hukum. (Lihat *LEEMAN'S ACT*)

Kontrak bersertifikat (*under seal*) adalah kontrak spesialti, dan gugatan harus diajukan dalam waktu 20 tahun sejak munculnya sebab tindakan hukum. Untuk pemulihan tanah, waktunya 12 tahun. Untuk kontrak sederhana, waktu gugatan 6 tahun.

Companies (Consolidation) Act, 1908, Pasal 76: —

1. Kontrak atas nama perusahaan dapat dibuat: (i) Kontrak yang secara hukum

harus tertulis, dan di Inggris harus under seal, dapat dibuat atas nama perusahaan dengan cap resmi, dan dapat diubah/disesuaikan.

(ii) Kontrak yang harus tertulis dan ditandatangani pihak terkait dapat dibuat atas nama perusahaan oleh pihak yang diberi kuasa, dan dapat diubah/disesuaikan.

(iii) Kontrak yang sah secara lisan dapat dibuat atas nama perusahaan oleh pihak yang diberi kuasa, dan dapat diubah/disesuaikan.

2. Semua kontrak menurut pasal ini sah secara hukum dan mengikat perusahaan serta pihak terkait, ahli waris, eksekutor, atau administrator.
3. Setiap akta yang melibatkan perusahaan di Skotlandia sah jika dieksekusi menurut ketentuan pasal ini atau dibubuhi cap resmi perusahaan dan ditandatangani oleh dua direktur dan sekretaris perusahaan, terlepas dari apakah disaksikan atau tidak.

(Lihat *AGREEMENT, COMPANIES* untuk bea meterai).

CONTRIBUTORIES (KONTRI-BUTOR).

Dalam hal suatu perseroan terbatas dengan sistem saham (*joint stock company*) dilikuidasi, pihak-pihak yang berkewajiban memberikan kon-tribusi terhadap harta perseroan disebut kontributor (*contributories*).

Companies (Consolidation) Act, 1908, Pasal 123 mengatur tanggung jawab anggota sekarang maupun anggota terdahulu sebagai berikut: —

1. Jika perseroan dilikuidasi, setiap anggota yang masih tercatat maupun yang telah keluar, dengan ketentuan Pasal ini, bertanggung jawab memberikan kontribusi terhadap harta perseroan sebesar yang diperlukan untuk: —
 - pembayaran utang dan kewajiban perseroan,
 - biaya, ongkos, dan pengeluaran likuidasi, serta

- penyesuaian hak antar-kontributor,

dengan pembatasan sebagai berikut: —

- (i) Anggota terdahulu tidak bertanggung jawab jika ia telah keluar sebagai anggota lebih dari satu tahun sebelum likuidasi dimulai;
 - (ii) Anggota terdahulu tidak bertanggung jawab atas utang atau kewajiban perseroan yang timbul setelah ia berhenti menjadi anggota;
 - (iii) Anggota terdahulu tidak bertanggung jawab kecuali pengadilan menyatakan anggota yang ada tidak mampu memenuhi kontribusi yang diwajibkan undang-undang;
 - (iv) Dalam perseroan terbatas dengan saham, kontribusi anggota tidak boleh melebihi jumlah yang belum dibayar atas saham yang dimilikinya;
 - (v) Dalam perseroan terbatas dengan jaminan (*company limited by guarantee*), kontribusi anggota tidak boleh melebihi jumlah yang telah disanggupi untuk dibayarkan ke harta perseroan jika dilikuidasi;
 - (vi) Ketentuan ini tidak membatalkan klausul dalam polis asuransi atau perjanjian lain yang membatasi tanggung jawab anggota secara individual, atau yang menetapkan hanya dana perseroan yang bertanggung jawab;
 - (vii) Jumlah yang terutang kepada anggota dalam kapasitasnya sebagai anggota, baik berupa dividen, laba, maupun lainnya, tidak dianggap sebagai utang perseroan dalam hal terjadi persaingan dengan kreditor lain yang bukan anggota; namun demikian, jumlah tersebut dapat diperhitungkan dalam penyesuaian akhir hak antar-kontributor.
2. Dalam likuidasi perseroan terbatas, setiap direktur atau manajer, baik yang masih menjabat maupun yang telah berhenti, yang berdasarkan undang-undang tanggung jawab-nya tidak terbatas, selain bertanggung jawab sebagai anggota biasa, juga berkewajiban memberikan kontribusi tambahan seolah-olah ia adalah anggota dari perseroan

dengan tanggung jawab tidak terbatas, dengan ketentuan: —

- (i) Direktur/manajer terdahulu tidak bertanggung jawab jika telah berhenti dari jabatannya lebih dari satu tahun sebelum likuidasi dimulai;
- (ii) Direktur/manajer terdahulu tidak bertanggung jawab atas utang atau kewajiban yang timbul setelah ia berhenti;
- (iii) Dengan tunduk pada anggaran dasar, direktur-/manajer tidak bertanggung jawab kecuali pengadilan memandang kontribusi tam-bahan diperlukan untuk melunasi utang dan kewajiban perseroan serta biaya likuidasi.

3. Dalam likuidasi perseroan terbatas dengan jaminan yang memiliki modal saham, setiap anggota selain wajib membayar jumlah yang dijamin, juga berkewajiban menutup sisa kewajiban berupa jumlah yang belum dibayar atas saham yang dimilikinya.

Penyusunan Daftar Kontributor

Likuidator menyusun daftar dengan dua bagian: —

- Daftar “A” untuk anggota yang masih tercatat,
- Daftar “B” untuk anggota terdahulu yang tetap bertanggung jawab (menurut Pasal 123).

CONVERSION (KONVERSI). Suatu sekuritas dikatakan mengalami konversi apabila terjadi perubahan, misalnya: —

1. Penurunan tingkat bunga, seperti obligasi 5% menjadi 4%;
2. Perubahan nilai nominal saham, seperti saham £10 diubah menjadi 10 saham masing-masing £1.

CONVERSION WRONGFUL (KONVERSI yang MELAWAN HUKUM). Merupakan istilah hukum yang berarti penggunaan barang milik orang lain tanpa kewenangan, sehingga merampas hak

pemilik atas penguasaan barang tersebut. Contoh: — bank dapat digugat oleh pemilik sah cek bertanda “*not negotiable*” apabila bank mencairkan cek tersebut dan menyerahkan hasilnya kepada pihak yang tidak berhak.

CONVERTIBLE PAPER CURRENCY (UANG KERTAS KONVERSI). Uang kertas (*bank note*) yang dapat ditukarkan dengan emas atas permintaan penuh nilainya pada bank penerbit. Jika tidak dapat ditukarkan, maka disebut uang kertas tidak konversi (*inconvertible paper*).

CONVERTIBLE SECURITIES (EFEK KONVERSI). Istilah umum bagi semua sekuritas yang dapat dengan mudah dikoversi atau diuangkan.

CONVEYANCE (PENGALIHAN HAK). Menurut *Conveyancing Act*, 1881, istilah *conveyance* meliputi: — *assignment* (pengalihan), *appointment* (penetapan), *lease* (sewa), *settlement* (penyelesaian), *assurance* (jaminan), *covenant to surrender* (perjanjian untuk menyerahkan hak), yang dibuat dengan akta, baik dalam jual beli, hipotek, pengalihan, maupun pengaturan hak atas suatu properti.

Secara umum, istilah *conveyance* digunakan untuk menunjuk akta pengalihan hak milik bebas (*freehold property*) kepada pembeli secara fee simple.

Bentuk pengalihan hak atas berbagai jenis properti: —

- Properti *freehold* → melalui *conveyance*;
- Properti untuk disewa (*leasehold*) → melalui *assignment*;
- Properti *copyhold* → melalui penyerahan (*surrender*) dan penerimaan (*admittance*).

Saham dan efek juga dapat dipandang sebagai objek *conveyance* atau *transfer*.

Bea Meterai menurut *Stamp Act*, 1891: —

Conveyance atau *transfer*, baik melalui jual beli maupun cara lain, termasuk: —

1. Saham *Bank of England*;
 2. Saham Pemerintah Kanada yang dicatat di Inggris, atau saham kolonial sebagaimana diatur *Colonial Stock Act*, 1877.
- Bea dihitung untuk setiap £100 atau bagian dari £100 dari nilai nominal saham yang dialihkan.

Pasal 62 *Stamp Act*: Setiap instrumen, dekret, atau putusan pengadilan, maupun perintah komisioner yang mengakibatkan pengalihan atau pengalihan hak milik, kecuali karena jual beli atau hipotek, dikenakan bea sebagaimana *conveyance/transfer of property*. → Pengecualian: *conveyance* untuk pengangkatan wali amanat baru hanya dikenakan bea maksimum sebesar sepuluh shilling.

Lihat Pasal 73, *Finance (1909-10) Act*, 1910, yang berbunyi sebagai berikut: — “Bea meterai yang dikenakan di bawah judul *Conveyance or Transfer on Sale of any Property* dalam Jadwal Pertama *Stamp Act*, 1891 (yang dalam bagian ini disebut sebagai Undang-Undang pokok) dikenakan sebesar dua kali lipat dari jumlah yang tercantum dalam Jadwal tersebut: dengan ketentuan bahwa pasal ini tidak berlaku terhadap *conveyance* atau *transfer* saham atau efek yang dapat diperjual-belikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 Undang-Undang tersebut, atau terhadap *conveyance* atau *transfer* yang nilai imbalannya tidak melebihi £500 dan instrumen tersebut memuat pernyataan yang menyatakan bahwa transaksi tersebut bukan merupakan bagian dari suatu transaksi yang lebih besar atau rangkaian transaksi yang jumlah keseluruhan imbalannya melebihi £500.”

[*Marketable security* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 *Stamp Act*, 1891, berarti suatu efek yang dapat diperjualbelikan di pasar saham manapun di Inggris Raya.]

Bea Meterai atas Hibah *inter vivos*

Berdasarkan *Finance (1909-10) Act*, 1910, Pasal 74: —

1. Setiap *conveyance* atau *transfer* yang berlaku sebagai hibah sukarela *inter vivos* dikenakan bea meterai yang sama seolah-olah merupakan *conveyance* atau *transfer* karena jual beli, dengan substitusi nilai harta yang dialihkan sebagai pengganti nilai imbalan jual beli. → Ketentuan ini tidak berlaku terhadap hibah sukarela kepada suatu badan hukum yang dibentuk berdasar-kan undang-undang khusus (*special Act*), apabila badan tersebut menurut undang-undang pembentukannya dilarang membagi keuntungan kepada anggotanya, serta harta yang dialihkan dimaksudkan untuk kepentingan ruang terbuka atau pelestariannya bagi kepen-tingan bangsa.
2. Setiap *conveyance* atau *transfer* yang berlaku sebagai hibah sukarela *inter vivos* tidak dianggap sah ditemplei meterai kecuali apabila Komisioner telah memberikan pendapatnya sesuai Pasal 12 *Stamp Act*, 1891. (Lihat *Adjudication Stamps*).
3. Ayat (4), (5), dan (6) Pasal 74 menetapkan: —
 - (4) Apabila suatu instrumen dikenakan bea baik sebagai *conveyance/transfer* menurut Pasal ini maupun sebagai *settlement* menurut judul “*Settlement*” dalam Jadwal Pertama Undang-Undang pokok, maka instrumen tersebut hanya dikenakan bea sebagai *conveyance/transfer* menurut Pasal ini.
 - (5) Setiap *conveyance* atau *trans-fer* (selain yang dilakukan demi kepentingan pembeli, peme-gang hak tanggungan, atau pihak lain yang beritikad baik dan memberikan imbalan yang bernilai) dianggap sebagai hibah sukarela *inter vivos*. Kecuali apabila perkawinan menjadi dasar perjanjian, suatu imbalan tidak dianggap bernilai apabila Komisioner berpen-dapat bahwa karena ketidak-cukupan imbalan atau keadaan lainnya, pengalihan

tersebut memberikan manfaat substansial kepada penerima.

- (6) *Conveyance* atau *transfer* yang dilakukan dengan imbalan nominal untuk menjamin pem-bayaran pinjaman; atau untuk pelaksanaan pengangkatan wali amanat baru atau pember-hentian wali amanat lama; atau yang tidak mengalihkan hak manfaat atas harta; atau pengalihan oleh wali amanat kepada penerima manfaat; atau akta pemutusan *entailed estate* yang hanya mengembalikan hak *fee simple* kepada pihak yang melepaskan, tidak dikenakan bea menurut Pasal ini. Ketentuan ini berlaku meskipun pengecualian tersebut tidak tercantum dalam akta.

Bea Meterai atas *Conveyance* setelah April 1910. Sehubungan dengan kewajiban penggunaan meterai yang menunjukkan telah dibayar (atau tidak terutang) *increment value duty*, lihat *Increment Value Duty*.

Bagian *Stamp Act, 1891* yang relevan: —

- Pasal 54 – Makna *Conveyance on Sale* Meliputi setiap instrumen, dekret, atau perintah pengadilan /komisioner yang mengalihkan hak atas suatu properti (atau bagian daripadanya) kepada pembeli.
- Pasal 55 – Perhitungan Bea *ad valorem* untuk Saham dan Efek
 - (1) Jika imbalan berupa saham atau efek yang dapat diperjualbelikan, bea dihitung berdasarkan nilai efek tersebut.
 - (2) Jika imbalan berupa efek yang tidak dapat diperjualbelikan, bea dihitung berdasarkan jumlah pokok dan bunga yang terutang pada tanggal akta.
- Pasal 57 – *Conveyance* sebagai Imbalan Utang Jika suatu properti dialihkan untuk melunasi utang, atau dengan beban pembayaran uang/efek, maka jumlah utang/uang/efek dianggap sebagai imbalan yang menjadi dasar perhitungan bea.

- Pasal 58 – Pedoman tentang Bea dalam Kasus Tertentu

(3) Jika terdapat beberapa instrumen, hanya instrumen pokok yang dikenakan bea *ad valorem*.

(4) Jika pembeli pertama menjual kembali properti sebelum menerima *conveyance*, dan properti langsung dialihkan ke pembeli kedua, maka bea dihitung berdasarkan imbalan dari pembeli kedua.

Pasal 61 — Cara Menentukan Instrumen Pokok

- a. Untuk properti *copyhold* melalui akta, akta dianggap instrumen pokok.
- b. Untuk kasus lain, *surrender /grant* dan catatan pengadilan dianggap instrumen pokok.
- c. Di Skotlandia, *disposition /assignment* oleh penjual dianggap instrumen pokok.
- d. Dalam kasus lain, para pihak boleh menentukan sendiri instrumen pokok.

Conveyance atau *Transfer* sebagai Jaminan. Untuk setiap properti (selain saham yang dimaksud di atas), termasuk efek sebagai jaminan. (Lihat *Mortgage* dan *Marketable Security*).

Conveyance atau *Transfer* lainnya yang tidak disebutkan sebelumnya. Tetap tunduk pada Pasal 62.

Pasal 6 *Finance Act, 1898* Definisi *conveyance on sale* mencakup dekret atau perintah penyitaan (*foreclosure*). Dengan ketentuan: —

- a. Bea *ad valorem* atas dekret /perintah tidak boleh melebihi bea atas nilai properti;
- b. Jika bea *ad valorem* telah dibayar atas dekret/perintah, maka *conveyance* berikutnya dibebaskan dari bea *ad valorem*.

CONVEYANCE atau *TRANSFER* sebagai Jaminan atas Properti (selain saham sebagaimana dimaksud sebelumnya), atau

atas suatu Efek → Lihat *Mortgage* dan *Marketable Security*.

CONVEYANCE atau *TRANSFER* dalam bentuk lain yang tidak disebutkan sebelumnya → Lihat Pasal 62 *Stamp Act*, 1891.

Pasal 6, *Finance Act*, 1898—

Definisi “*Conveyance on Sale*” juga mencakup suatu dekret atau perintah penyitaan (*foreclosure*). Dengan ketentuan bahwa: —

1. Bea meterai *ad valorem* atas dekret atau perintah demikian tidak boleh melebihi bea atas jumlah yang setara dengan nilai properti yang menjadi objek dekret atau perintah tersebut. Apabila nilai properti tersebut dinyatakan dalam dekret atau perintah, maka pernyataan itu bersifat *final* dalam menentukan besarnya bea.
2. Apabila bea meterai *ad valorem* telah dibayarkan atas dekret atau perintah demikian, maka setiap *conveyance* yang dibuat ber-dasarkan dekret atau perintah tersebut dibebaskan dari kewajiban-an membayar bea meterai *ad valorem*.

Pasal 10, *Finance Act*, 1900. —“Suatu *Conveyance on Sale* yang dibuat dengan suatu imbalan yang dikenakan bea meterai *ad valorem*, dan dengan tambahan berupa perjanjian dari pihak pembeli untuk melakukan, atau karena sebelum-nya telah melakukan, suatu peningkatan substansial atau penambahan terhadap properti yang dialihkan kepadanya, atau adanya suatu perjanjian yang berkaitan dengan objek *conveyance* tersebut, tidak dikenakan bea, dan dianggap tidak pernah dikenakan bea, atas dasar pertimbangan tambahan tersebut.”

Apabila suatu properti dialihkan dengan tetap dibebani hipotek, maka bea yang terutang dihitung atas jumlah pokok hipotek beserta bunga sampai dengan tanggal dilakukannya *conveyance*.

Terkait pembubuhan bea meterai setelah instrumen ditandatangani (*stamping after execution*), lihat Pasal 15 *Stamp Act*, 1891 di bawah judul *STAMP DUTIES*. (Lihat juga: *COMPOSITION – TRANSFERS OF SHARES*, *COPYHOLD*, *FREE-HOLD*, *LEASEHOLD*, *TRANSFER OF SHARES*, *TRANSMISSION OF SHARES*).

COPARCENERS. Apabila pemilik suatu properti riil meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat, maka properti tersebut diwariskan kepada ahli warisnya, yakni putra sulungnya (lihat *PRIMOGENITURE*). Namun, apabila tidak terdapat putra, maka properti tersebut diwariskan kepada seluruh anak perempuan (jika ada) sebagai *coparceners*, yaitu para ahli waris bersama-sama, dan tanah tersebut dapat dibagi di antara mereka.

Coparceners memiliki kesatuan hak atas properti (*unity of title*), yakni hak bersama atas keseluruhan, meskipun bagian mereka dapat tidak sama, misalnya jika salah seorang putri telah meninggal dan bagian tersebut jatuh kepada anak-anak perempuannya. Tidak terdapat hak *survivorship*.

Coparcenary merupakan bentuk kepemilikan yang bukan merupa-kan “*joint tenancy*” maupun “*tenancy in common*”, melainkan suatu bentuk yang bersifat antara keduanya.

Seorang *coparcener* dapat mengalih-kan bagiannya kepada *coparcener* lainnya, baik melalui *conveyance* sebagaimana dalam *tenant in common*, maupun melalui *release* sebagaimana dalam *joint tenant*.

Seorang *coparcener* yang masih hidup tidak secara otomatis mem-peroleh bagian dari *coparcener* yang meninggal dunia. Bagian tersebut dapat dialihkan melalui wasiat, atau apabila meninggal tanpa wasiat (*intestate*), maka bagian tersebut jatuh kepada ahli warisnya.

Dalam hukum adat kuno *gavelkind*, tanah diwariskan kepada seluruh putra secara bersama-sama sebagai *coparceners*.

Apabila akta properti yang dimiliki dalam bentuk *coparcenary* dijadi-kan jaminan, maka dokumen pembebanan (*charge document*) harus ditandatangani oleh seluruh pemilik, dan disarankan agar dilakukan pengikatan hipotek yuridis (*legal mortgage*) oleh bank. (Lihat: *JOINT TENANTS, TEN-ANTS IN COMMON*).

COPPER COINS (KOID TEM-BAGA).

Koin tembaga pertama kali diterbitkan pada tahun 1672, dan kemudian digantikan dengan koin perunggu pada tahun 1860, meskipun koin perunggu masih umum disebut sebagai “*coppers*.”

Koin tersebut terbuat dari logam campuran yang terdiri dari 95 bagian tembaga, 4 bagian timah, dan 1 bagian seng. Koin tersebut hanya sah sebagai alat pembayaran (*legal tender*) hingga jumlah satu shilling.

Gambar “*Britannia*” pada koin tersebut dikatakan awalnya dimodelkan dari Frances Stuart yang terkenal akan kecantikannya, yang kemudian menjadi *Duchess of Richmond* (lihat Hutchison, *Practice of Banking*, vol. ii, hlm. 514). (Lihat *COINAGE*).

COPY (SALINAN). Bea yang dikenakan berdasarkan *Stamp Act, 1891* adalah sebagai berikut: —

COPY atau EXTRACT. (yang disah-kan atau dengan cara lain dilega-lisasi) dari atau mengenai: —

1. Suatu instrumen yang dikenakan bea;
2. Suatu wasiat asli, *testament*, atau kodisil;
3. Suatu *probate* atau salinan *probate* dari suatu wasiat atau kodisil;
4. Suatu surat pengesahan waris (*letters of administration*) atau konfirmasi suatu *testament*;

5. Suatu daftar publik (kecuali daftar kelahiran, baptisan, perkawinan, kematian, atau pemakaman);

6. Buku, catatan, atau arsip suatu pengadilan.

Pengecualian: —

1. Salinan atau petikan dari suatu proses hukum;
2. Salinan atau petikan di Skotlandia dari komisi seseorang sebagai delegasi atau perwakilan dalam *convention of royal burghs, general assembly*, atau badan gereja (*presbytery or church court*).

Lihat juga Pasal 63, sebagai berikut: —

“Suatu salinan yang disahkan atau dengan cara lain dilegalisasi dari atau mengenai: —

1. Suatu instrumen yang dikenakan bea;
2. Suatu wasiat asli, *testament*, atau kodisil;
3. Suatu *probate* atau salinan *probate* dari suatu wasiat atau kodisil;
4. Suatu *letters of administration* atau konfirmasi suatu *testament*;

dapat dibubuhi bea kapan saja dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pengesahan atau legalisasi, dengan hanya membayar bea sebagaimana mestinya.”

Pengecualian

1. Salinan atau petikan yang diberikan oleh pendeta, pejabat pencatat (*registrar*), atau pejabat resmi lainnya berdasarkan dan untuk kepentingan suatu Undang-Undang, atau yang disampaikan kepada pejabat pencatat umum atau pengawas sesuai dengan peraturan umum.
2. Salinan atau petikan yang diberikan tanpa hak bagi pemberinya untuk menerima biaya atau imbalan apa pun.

Lihat Pasal 64, sebagai berikut: “Bea atas salinan resmi atau petikan dari suatu daftar kelahiran, baptisan, perkawinan, kematian, atau pemakaman harus dibayar oleh orang yang memintanya, dan dapat ditunjukkan dengan menggunakan bea meterai tempel

(*adhesive stamp*), yang harus dibatalkan oleh orang yang menandatangani salinan atau petikan tersebut sebelum menyerahkannya dari penguasaan atau penyimpanannya.” (Lihat *ATTESTED COPY, OFFICE COPY*).

COPYHOLD. Dalam sistem feodal, para *villeins* diperkenankan oleh tuannya (*lords*) untuk menguasai sebidang tanah, dengan kewajiban memberikan jasa tertentu kepada tuannya. Tanah tersebut sepenuhnya milik tuan, yang berhak setiap saat mencabut hak guna *villeins*, namun selama jasa tersebut dilaksanakan dengan baik, para penyewa (*tenants*) diizinkan tetap menempati tanah tersebut dengan aman. Setelah penyewa meninggal dunia, hak guna tersebut diwariskan kepada penerusnya, dan demikian seterusnya dari generasi ke generasi.

Blackstone menyatakan (*Commentaries on the Laws of England*, vol. ii, hlm. 80, Kerr’s Fourth Edition): — “Dari uraian di atas, tampak bahwa *copyholders* pada hakikatnya tidak lain adalah para *villeins*, yang melalui serangkaian tuntutan kebiasaan yang telah berlangsung sejak lama terhadap tuan tanah, akhirnya berhasil memperoleh hak kebiasaan atas tanah tersebut, yang sebelumnya sepenuhnya berada di bawah kekuasaan tuan. Hal ini menjelaskan adanya beragam kebiasaan yang berlaku di berbagai *manors*, baik mengenai pewarisan tanah maupun hak-hak istimewa para penyewa.”

Lebih lanjut ia menyatakan: — “Mayoritas *villeins* di kerajaan sejak lama telah berubah menjadi *copyholders*; pribadi mereka telah dibebaskan melalui *manumission* atau kebiasaan panjang, tetapi harta mereka, secara hukum tetap tunduk pada syarat dan kewajiban feodal seperti sebelumnya; meskipun pada umumnya jasa-jasa *villeins* tersebut diganti dengan pembayaran *quitrent* berupa sejumlah kecil uang.”

Pada masa awal, nama penyewa dicatat dalam buku daftar pengadilan manor (*manor rolls*), disertai catatan mengenai kewajiban jasa atau jumlah pembayaran yang harus dilakukan. Saat ini, gulungan perkamen (*roll*) digantikan oleh buku, tetapi penyewa tanah *copyhold* tetap dikatakan “*enrolled*” atau dimasukkan dalam *manor rolls*. Salinan dari pencatatan dalam *rolls* diberikan kepada penyewa sebagai bukti pendaftarannya, sehingga ia disebut *copyholder* (pemegang tanah berdasarkan salinan catatan).

Pengalihan Copyhold. Dalam peng-alihan tanah *copyhold*, biasanya terdapat suatu perjanjian untuk menyerahkan (*covenant to surrender*), yaitu akta di mana penjual berjanji untuk menyerahkan tanah kepada tuan manor untuk kepentingan pembeli.

Pengalihan yang sah dilakukan melalui *surrender* dan *admittance*.

Surrender hanya memberikan hak ekuitas kepada pihak penerima (*surrenderee*), sedangkan *admittance* diperlukan untuk menyempurnakan hak kepemilikannya.

Surrender dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan manor atau di luar pengadilan.

- Jika dilakukan di dalam sidang, dicatat dalam *rolls* dan salinannya diberikan kepada pembeli.

- Jika dilakukan di luar sidang, dibuat memorandum tertulis yang ditandatangani para pihak dan *steward*, lalu dicatat ke dalam *rolls*.

Prosedurnya: pihak yang tercatat dalam *rolls*, baik secara pribadi maupun melalui kuasa hukum, hadir di hadapan *steward* dan menyerahkan tanah *copyhold* kepada tuan manor untuk kepentingan pembeli. *Steward* kemudian membuat salinan *surrender* dalam *court rolls* dan membubuhkan bea meterai.

Pembeli dapat hadir bersamaan untuk memperoleh *admittance*, atau melakukannya kemudian. Jika bersamaan, *surrender* dan *admit-tance* tercatat dalam satu salinan *court rolls*. Jika tidak, akan ada dua salinan: satu untuk *surrender* (yang wajib bermeterai) dan satu untuk *admittance* (yang tidak wajib bermeterai).

Dalam praktik, apabila terdapat perjanjian untuk *surrender* dalam suatu akta yang mencakup properti *freehold* dan *copyhold*, akta tersebut dikenakan bea meterai *ad valorem* atas harga pembelian penuh. Dalam hal demikian, *surrender* hanya dikenakan bea 10 shilling. Jika tidak, *surrender* harus dikenakan bea sesuai harga pembelian tanah *copyhold*.

Dalam hal pewarisan wasiat (*devisee*) atau waris tanpa wasiat (*intestate*), tidak ada *surrender*. *Admittance* hanya menyatakan bahwa seseorang telah diakui sebagai ahli waris sah *copyhold* dari penyewa yang meninggal.

Untuk contoh “*surrender* bersyarat (*conditional surrender*), lihat *CONDITIONAL SURRENDER*. Untuk contoh “*admittance*,” lihat *ADMITTANCE*. Untuk contoh “*surrender*” serta “*surrender* dan *admittance*,” lihat *SURRENDER*.

Apabila tanah *copyhold* dibebaskan dari seluruh kewajiban kebiasaan, maka tanah tersebut disebut telah dibebaskan (*enfranchised*). (Lihat *ENFRANCHISEMENT*.)

Dalam hal ditemukan *copyhold* ekuitas (*equitable copyholds*), maka properti dapat dialihkan dengan akta peralihan (*conveyance*), dengan tetap tunduk pada klaim *ground landlord*, yaitu sewa tanah (*ground rent*) beserta hak pemulihan atasnya. Hak milik hukum (*legal estate*) berada pada *ground landlord* atau kuasanya (*trustee*), dan namanya tercatat dalam *court roll*.

Equitable copyholds dipandang memiliki kedudukan hukum setara dengan *freehold*.

Ketentuan mengenai Pembayaran Bea Pasal 65. —

1. Suatu instrumen tidak boleh dikenakan bea lebih dari satu kali hanya karena berkaitan dengan beberapa *tenement* yang berbeda, meskipun atasnya terutang beberapa denda atau biaya kepada *lord* atau *steward* manor.
2. Salinan *court roll* dari suatu *surrender* atau *grant* yang dibuat di luar pengadilan tidak dapat diterima sebagai alat bukti, kecuali *surrender* atau *grant*, atau memorandum terkait, telah dibubuhi bea dengan sah, dan sertifikat dari *steward* manor pada salinan tersebut merupakan bukti yang cukup.
3. Pencatatan dalam *court rolls* atas suatu *surrender* atau *grant* tidak dapat diterima sebagai alat bukti, kecuali *surrender* atau *grant* (jika dibuat di luar pengadilan), atau memorandum terkait, atau salinan *court roll* dari *surrender* atau *grant* (jika dibuat di dalam pengadilan), telah dibubuhi bea dengan sah. Sertifikat *steward* manor pada pinggir catatan merupakan bukti yang cukup.

Fakta yang Mempengaruhi Bea Wajib Dinyatakan dalam Catatan Pasal 66. —

1. Semua fakta dan keadaan yang mempengaruhi kewajiban bea atas salinan *court roll* dari suatu *surrender* atau *grant* yang dibuat di pengadilan, atau besarnya bea yang dikenakan, harus dinyatakan secara lengkap dan benar dalam suatu catatan yang disampaikan kepada *steward* manor sebelum *surrender* atau *grant* dilakukan.
2. *Steward* setiap manor wajib menolak:
 - a. menerima di pengadilan suatu *surrender* atau membuat suatu *grant*, sampai catatan sebagai-mana dimaksud Pasal ini disampaikan kepadanya; atau
 - b. mencatat dalam *court rolls*, menerima suatu penyampaian (*presentment*), atau mengakui seseorang sebagai penyewa

berdasarkan suatu *surrender* atau *grant* yang dibuat di luar pengadilan, atau suatu akta yang tidak dibubuhi bea dengan sah.

Kewajiban Steward untuk Membuat Salinan Bermeterai Sah Pasal 67. —

Steward setiap manor wajib, dalam jangka waktu empat bulan sejak tanggal suatu *surrender* atau *grant* dibuat di pengadilan, membuat salinan *court roll* yang telah dibubuhi bea dengan sah, dan menyiapkannya untuk diserahkan kepada pihak yang berhak. Apabila lalai, *steward* dikenakan denda sebesar lima puluh pound, dan bea yang terutang atas salinan *court roll* menjadi utang kepada Yang Mulia Ratu, baik telah diterima atau belum. Jika bea belum diterima oleh *steward*, maka bea tersebut juga menjadi utang dari pihak yang berhak atas salinan.

Hak Steward untuk Menolak Proses sebelum Pembayaran Biaya dan Bea. Pasal 68. —

Steward setiap manor berhak, sebelum menerima di pengadilan suatu *surrender* atau membuat suatu *grant*, untuk menuntut pembayaran biaya sah yang terkait, bersama dengan bea yang terutang atas salinan *court roll*-nya, dan dapat menolak untuk melanjutkan proses atau menyerahkan salinan *court roll* sampai biaya dan bea tersebut dibayar.

CONDITIONAL SURRENDER (SURRENDER BERSYARAT). Suatu *surrender* bersyarat atas *copyhold* atau tanah kebiasaan dapat dibuat dengan cara hipotek. (Lihat *MORTGAGE*, serta Pasal 86 dan 87).

COVENANT TO SURRENDER (PERJANJIAN UNTUK SURRENDER). Apabila bea *ad valorem* atas *surrender* sehubungan dengan suatu imbalan atau uang hipotek tidak melebihi 10 shilling, maka bea yang dikenakan adalah sebesar bea tersebut.

Apabila akta-akta *copyhold* disimpan dengan suatu memorandum penyerahan (*memorandum of deposit*) yang ditandatangani, maka bea atas memorandum tersebut sama dengan bea atas akta-akta lainnya. (Lihat *EQUITABLE MORTGAGE, TITLE DEEDS*).

CORPORATION (KORPORASI). Suatu korporasi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Parlemen (*Act of Parliament*) atau melalui piagam (*charter*) yang diberikan oleh Mahkota. Korporasi merupakan suatu “subjek hukum” tersendiri (*legal person*) yang tetap berdiri sebagai suatu badan yang terpisah, tanpa dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi di antara para anggotanya.

Perusahaan kereta api dibentuk berdasarkan Undang-Undang Parlemen khusus (*private Acts of Parliament*), sedangkan sebagian besar perusahaan dagang didirikan berdasarkan Undang-Undang Perseroan (*Companies Acts*).

Dalam mempertimbangkan permohonan pinjaman, bankir wajib memastikan apakah korporasi tersebut memiliki kewenangan untuk meminjam, dan apabila memiliki kewenangan, apakah jumlah pinjaman yang diajukan akan melampaui batas kewenangan tersebut.

Dalam semua transaksi dengan suatu perseroan terbatas (*limited company*), baik mengenai peminjaman uang, pembebanan harta kekayaan perseroan, maupun cara penarikan cek, seorang bankir dianggap telah mengetahui anggaran dasar (*memorandum of association*) dan anggaran rumah tangga (*articles of association*) perseroan tersebut, serta dianggap telah menerima pemberitahuan mengenai seluruh ketentuan yang termuat dalam kedua dokumen tersebut. (Lihat *COMPANIES*.)

COULISSE. Pada Bursa Efek Paris, para pialang resmi (*agents de change*)

membentuk kelompok yang disebut Parquet, sedangkan para pedagang tidak resmi membentuk kelompok yang disebut *Coulisse*.

COUNCIL DRAFTS. *Council drafts* adalah wesel yang ditarik oleh India Council di Inggris atas Pemerintah India dan dibayarkan di India.

COUNTERFIET COINS (UANG PALSU)
(Lihat *BASE COINS*.)

COUNTERMAND OF PAYMENT (PEMBATALAN PEMBAYAR-AN).
Seorang bankir berkewajiban untuk membayar cek nasabahnya apabila terdapat saldo yang mencukupi pada rekening untuk menutup cek tersebut, dan cek tersebut sah menurut hukum. Namun, penarik cek (*drawer*) dapat memberikan instruksi kepada bankir untuk menghentikan pembayaran cek, dan bankir akan bertanggung jawab apabila ia lalai melaksanakan instruksi tersebut.

Menurut Undang-Undang Wesel (*Bills of Exchange Act*) 1882, Pasal 75, kewajiban dan kewenangan bankir untuk membayar cek yang ditarik oleh nasabahnya berakhir apabila terdapat pembatalan pembayaran (*countermand of pay-ment*).

Pembatalan pembayaran hanya dapat dilakukan oleh penarik cek. Namun, pemberitahuan dari pemegang cek bahwa cek tersebut telah hilang akan menimbulkan kewajiban kehati-hatian bagi bankir sampai ada instruksi lebih lanjut dari penarik.

Perintah untuk menghentikan pembayaran suatu cek sebaiknya dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh nasabah. Apabila perintah tersebut kemudian dicabut, instruksi baru juga harus diberikan secara tertulis.

Penarik tidak dapat menghentikan pembayaran cek yang sudah disahkan (*certified*) atau ditandai (*marked for payment*) oleh bankir atas permintaan penarik.

Isi perintah pembatalan pembayaran dari nasabah harus sangat jelas, sehingga tidak menimbulkan keraguan mengenai cek mana yang dimaksud.

Salah satu bentuk yang baik adalah sebagai berikut: —

Kepada: Bank X & Y, Ltd., Leeds

Tanggal: 10 Juli 1910

Dengan ini saya mohon agar pembayaran atas cek No. 46501, tertanggal 9 Juli 1910, sejumlah £100 (seratus pound sterling), yang ditandatangani oleh saya dan ditujukan kepada Thomas Brown, dihentikan pembayarannya, karena cek tersebut telah hilang.

Hormat saya,
ALFRED SMITH

Mengenai pencabutan perintah pembayaran melalui telegram, lihat *PAYMENT STOPPED* (juga lihat *BILL OF EXCHANGE, PAYMENT OF CHEQUE*).

COUNTERPART. Suatu duplikat dari suatu instrumen. Istilah ini lazim digunakan dalam kaitannya dengan perjanjian sewa, misalnya, dalam hal suatu rumah disewakan untuk jangka waktu tertentu, pihak penyewa menerima akta sewa yang ditandatangani oleh pihak yang menyewakan, dan pihak yang menyewakan menerima *counter-part* atau salinan yang ditanda-tangani oleh pihak penyewa. Mengenai bea materai, lihat *DUPLICATE*.

COUNTRY BANK NOTES. Surat-surat berharga berupa bank notes yang diterbitkan oleh bank di daerah (*country*

bank), berbeda dengan yang diterbitkan oleh *Bank of England*. Apabila bank notes tersebut ditawarkan sebagai pem-bayaran dan tidak ditolak oleh pihak penerima, maka pembayaran tersebut dianggap sebagai pem-bayaran yang sah (*legal tender*).

Suatu penawaran pembayaran oleh bankir dengan menggunakan bank notes terbitannya sendiri juga sah sebagai legal tender, sepanjang tidak ditolak, meskipun kemudian *bank notes* tersebut ditolak pem-bayarannya (*dishonoured*). Tidak ada ketentuan yang melarang *bank notes* dari bank di daerah untuk diedarkan kembali oleh bank lain, baik bank tersebut menerbitkan *bank notes* sendiri maupun tidak, sepanjang pihak yang menerimanya bersedia menerima pembayaran tersebut.

Apabila suatu *country bank note* diterima sebagai pembayaran barang pada saat transaksi jual-beli dilakukan, maka penerima (*trans-feree*) wajib menanggung kerugian apabila bank penerbit gagal sebelum bank notes tersebut diajukan untuk pembayaran, kecuali dapat dibuktikan bahwa pihak yang menyerahkan (*transferor*) mengetahui kegagalan bank tersebut sebelum menyerahkan bank notes. Sebaliknya, apabila bank notes diterima sebagai pembayaran atas utang yang sudah ada sebelumnya, dan bank penerbit gagal sebelum bank notes tersebut diajukan untuk pembayaran, maka utang tersebut tidak dianggap telah dilunasi, dan *transferor* tetap bertanggung jawab kepada *trans-feree*, sepanjang *transferee* segera mengajukan bank notes tersebut untuk pembayaran dan menyampaikan pemberitahuan atas penolakan pembayaran kepada *transferor*.

Oleh karena itu, pihak penerima *country bank note* sebagai pembayaran utang wajib segera mengajukannya untuk pembayaran, selambat-lambatnya keesokan harinya, agar tetap memiliki hak *regres* terhadap pihak yang menyerahkan *bank notes*,

apabila *bank notes* tersebut ditolak pem-bayarannya. *Bank note* merupakan *promissory note* yang diterbitkan oleh bankir, dan tata cara pemberitahuan penolakan pem-bayaran diatur dalam *Bills of Exchange Act*, 1882. Jika pemberi dan penerima pemberitahuan berada dalam kota yang sama, maka pemberitahuan wajib diterima pada hari berikutnya setelah penolakan pembayaran. Jika berada di kota yang berbeda, pemberitahuan wajib dikirimkan paling lambat pada hari berikutnya setelah penolakan pembayaran (lihat *DISHONOUR OF BILL OF EXCHANGE*).

Demikian pula, apabila seorang nasabah menyetorkan bank notes dari bank lain ke dalam rekeningnya, bank wajib segera mengajukan *bank notes* tersebut untuk pembayaran agar, apabila terjadi penolakan, kerugian dapat dibebankan kepada nasabah. Apabila bank lalai mengajukan segera, maka kerugian akibat penolakan menjadi tanggung jawab bank, kecuali telah ada perjanjian dengan nasabah bahwa pengajuan akan ditunda. *Bank notes*, seperti halnya cek, diajukan untuk pembayaran melalui sistem kliring harian apabila bank penerbit berada di kota yang sama. Jika bank penerbit berada di kota lain, *bank notes* dapat ditagihkan melalui London atau dikirim langsung.

Apabila seseorang menerima uang kembalian (*change*) berupa *bank notes*, ia bertanggung jawab apabila *bank notes* tersebut ditolak pembayarannya, kecuali pihak yang menerimanya lalai memasuk-kannya ke dalam peredaran atau mengajukannya dalam waktu yang wajar.

Bank notes yang diterbitkan bankir tidak dihitung sebagai kas dalam neraca, melainkan dikurangkan dari saldo rekening penerbitan *bank notes* untuk menunjukkan jumlah yang beredar. Bank penerbit senantiasa mengedarkan kembali *bank notes* hingga tidak layak edar, berbeda dengan *Bank of England* yang tidak pernah

mengedarkan kembali *bank notes* setelah diterima kembali.

Apabila *bank notes* yang diterima ternyata palsu, pihak penerima dapat menuntut pengembalian jumlahnya dari pihak yang menyerahkannya. Jika bankir penerbit *bank notes* mengalami kegagalan, bunga sebesar 5% atas *bank notes* yang beredar dihitung sejak tanggal pengajuan klaim kepada likuidator, bukan sejak bankir tersebut menghentikan pembayaran (lihat *BANK NOTES, NOTE REGISTER, NOTE RETURN*).

COUNTRY CLEARING. Merupakan bagian dari kegiatan *London Bankers' Clearing House* yang mencakup seluruh cek yang diproses oleh *Clearing House* dan tidak termasuk dalam *Town Clearing* atau *Metropolitan Clearing*; yakni cek-cek yang ditarik atas bank koresponden daerah dari bank-bank London.

Bank daerah yang menggunakan jasa *clearing* mengirimkan cek daerah-nya kepada agen London atau kantor pusatnya di London, dengan membubuhkan stempel nama dan alamatnya serta nama dan alamat agen/kantor pusat London. Jika bank daerah tidak bermaksud membayar cek yang diterima dari agen London untuk penagihan, maka sesuai aturan *Clearing House*, cek tersebut wajib segera dikembalikan langsung kepada bank daerah atau cabang yang namanya tercantum pada cek, melalui pos kilat, dan tidak dapat ditahan hingga hari berikutnya (lihat *CLEARING HOUSE*).

COUNTY COUNCIL. Apabila se-orang bankir diangkat menjadi bendahara bagi suatu *county council*, ia wajib memberikan jaminan yang memadai. Cek atau perintah pembayaran ditarik atas bendahara. Berdasarkan Pasal 80 ayat (1) *Local Government Act, 1888*, ditentukan bahwa:

—
“Seluruh pembayaran kepada dan dari *county fund* dilakukan kepada dan oleh

bendahara *county*; dan seluruh pembayaran dari dana tersebut, kecuali yang diwajibkan oleh undang-undang atau perintah pengadilan yang berwenang, wajib dilakukan berdasarkan perintah *council* yang ditandatangani oleh tiga anggota komite keuangan yang hadir dalam rapat *council*, dan dibubuhi tanda tangan panitera *council*. Perintah tersebut dapat mencakup beberapa pembayaran sekaligus. Selanjutnya, seluruh cek untuk pembayaran uang berdasarkan perintah tersebut wajib ditandatangani oleh *panitera council* atau deputinya yang disetujui oleh *council*.”

Praktiknya, daftar pembayaran disampaikan kepada bendahara, ditandatangani oleh tiga anggota dan dibubuhi tanda tangan panitera, sedangkan cek individual ditandatangani oleh pejabat *council*. Pada saat diajukan, cek-cek tersebut dicocokkan dengan daftar resmi. Mengenai bea materai atas daftar ini, lihat ketentuan *CHEQUE*.

Mengenai kewenangan *county council* untuk meminjam, pada umumnya tidak dapat dilakukan kecuali dengan persetujuan *Local Government Board*. Untuk mengetahui lingkup kewenangan dan bentuk persetujuan yang diperlukan, harus merujuk pada undang-undang yang mengatur pinjaman tersebut. Apabila dana dipinjam tanpa kewenangan atau persetujuan, bunga atas pinjaman tersebut kemungkinan besar tidak dapat dibebankan.

Laporan keuangan ditutup pada tanggal 31 Maret dan diaudit oleh Auditor Pemerintah (lihat *LOCAL AUTHORITIES*).

COUPON. (dari bahasa Prancis *couper*, berarti memotong) Secara harfiah berarti bagian yang dipotong. *Coupon* merupakan surat perintah pembayaran bunga. Biasanya melekat pada obligasi atau surat utang, dan harus dipotong pada saat jatuh tempo untuk diajukan pembayarannya.

Apabila bunga obligasi atau surat utang dibayar dengan coupon, maka diberikan selembar *coupon* yang berisi serangkaian *coupon* dengan tanggal yang berbeda untuk setiap pembayaran bunga, baik triwulanan atau semesteran, bahkan dalam beberapa kasus untuk jangka beberapa tahun. Apabila tanggal pembayaran tidak tercantum dalam *coupon*, maka pembayaran dilakukan pada tanggal yang diumumkan. Jika tanggal pembayaran jatuh pada hari Minggu atau hari libur bank, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Contoh yang unik ditemukan dalam obligasi tertentu dari Tiongkok, di mana *coupon* diumumkan dapat dibayar “pada hari pertama bulan ketiga dan kesembilan menurut kalender Tiongkok.”

Apabila suatu bank memegang banyak obligasi dengan coupon terlampir, maka bank menyimpan *coupon diary* yang memuat jadwal jatuh tempo *coupon*. *Coupon* biasanya dikirim ke London oleh bank di daerah untuk ditagihkan, sekitar tiga sampai empat minggu sebelum jatuh tempo. Untuk mencegah hilang, *coupon* dijepit pada tiket atau slip, dengan slip terpisah untuk setiap jenis surat berharga, yang mencantumkan jumlah *coupon* dan detailnya. *Coupon* wajib diurutkan berdasar-kon nomor dan nilai.

Apabila jumlah *coupon* sangat banyak, digunakan *coupon cutter* agar lebih efisien. Setelah *coupon* terakhir dilepaskan, sisa lembar yang disebut *talon* dikirimkan ke alamat yang tercantum untuk ditukar dengan lembar *coupon* baru. Namun tidak semua lembar *coupon* dilengkapi *talon*.

Coupon tidak dapat langsung dikreditkan ke rekening nasabah sampai bank menerima pemberitahuan jumlah yang berhasil ditagih. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pemotongan pajak penghasilan. Apabila *coupon* dapat dibayar di dalam negeri maupun luar negeri, instruksi

nasabah harus diminta apakah *coupon* tersebut ingin dijual atau ditagihkan.

Jika *coupon* hilang, pemberitahuan harus diberikan kepada bank tempat pembayaran dilakukan. Bank akan berhati-hati, tetapi pada dasarnya tidak dapat menolak pembayaran kecuali ada perintah dari nasabah yang menginstruksikan agar pembayaran *coupon* ditolak.

Coupon dibebaskan dari bea materai. Pengecualian ini diatur dalam Pasal 40 *Finance Act, 1894*: — “*Coupon* atau surat perintah pembayaran bunga atas surat berharga yang dapat diperdagangkan, yang merupakan bagian dari serangkaian *coupon*, baik diterbitkan bersama dengan surat berharga tersebut atau kemudian diterbitkan dalam lembaran.” *Coupon* yang melekat pada sertifikat sementara (*scrip certificate*) tidak termasuk pengecualian.

COUPON BOOK. Buku ini mencatat seluruh *coupon* yang dikirim untuk penagihan. Kolom yang tersedia meliputi: tanggal pengiriman, nama nasabah, nama penerbit dengan keterangan, nomor obligasi dari mana *coupon* dilepaskan, dan nilai nominal *coupon*. Dua kolom terakhir mencatat hasil penagihan dan tanggal diterimanya.

Untuk *coupon* yang dibayar di London, lazimnya bank daerah mengirimkan *coupon* kepada agen London sekitar satu bulan sebelum jatuh tempo.

COURSE OF EXCHANGE. Merupakan istilah teknis untuk daftar harga wesel, *draft*, dan cek yang disusun setiap Selasa dan Kamis oleh para broker wesel utama yang berkumpul di *Royal Exchange*, London. Daftar ini diterbitkan setelah penutupan transaksi, biasanya sekitar pukul tiga sore.

Dalam daftar tersebut, istilah *Usance* berarti jangka waktu wesel atau *draft*, yaitu

lamanya waktu hingga dapat dibayar. Istilah *short* berarti hingga delapan atau sepuluh hari. Kolom harga ganda menunjukkan perbedaan tarif untuk kualitas surat berharga: kutipan pertama untuk akseptasi bank berkualitas tinggi (*fine bank acceptances*), kutipan kedua untuk wesel komersial yang baik. Harga yang tercantum merupakan tarif yang dikenakan broker di London untuk jenis wesel yang bersangkutan. Contoh: — £100 dapat membeli akseptasi bank berkualitas tinggi senilai 2.540 franc, dibayarkan di Marseille dalam tiga bulan. (Lihat *CHEQUE RATE, FOREIGN EXCHANGES, LONG RATE, SHORT RATE, SPECIE POINTS*).

COURT BARON. Merupakan pengadilan milik *lord of the manor*, khusus bagi para pemilik tanah bebas (*freeholders*). Untuk para pemegang tanah dengan hak adat (*copyholders*), pengadilan ini disebut *customary court*.

COURT. POWERS OF (IN WINDING UP). Apabila telah dikeluarkan perintah likuidasi terhadap suatu perseroan, pengadilan berwenang menyusun daftar kontribuen dan mengumpulkan serta mendistribusikan aset per-seroan untuk melunasi kewajiban. Pengadilan berwenang memerintahkan bankir, pejabat perseroan, atau pihak lain untuk menyerahkan kepada likuidator setiap uang atau harta benda yang menurut hukum menjadi hak perseroan; memerintahkan pembayaran utang kontribuen; memungut iuran (*calls*) dari para kontribuen; dan memerintahkan agar pembayaran dilakukan ke rekening likuidator pada *Bank of England*.

Pengadilan juga berwenang mengesahkan kreditor yang tidak membuktikan piutangnya dalam jangka waktu yang ditentukan, menyesuaikan hak-hak kontribuen, dan mendistribusikan surplus. Setelah seluruh urusan perseroan selesai

dilikuidasi, pengadilan memerintahkan pembubaran per-seroan.

Sebagian besar kewenangan dan tugas pengadilan dapat dilaksanakan oleh likuidator, dengan pengawasan pengadilan. Pengadilan memiliki kewenangan luar biasa untuk memanggil pihak yang diduga menguasai harta perseroan; dan di Inggris, dapat memerintahkan pemeriksaan umum terhadap promotor, direktur, atau pejabat perseroan jika terdapat dugaan penipuan. Pengadilan juga berwenang menahan kontribuen yang melarikan diri.

COVENANT. Suatu akta yang memuat syarat-syarat suatu kontrak atau perjanjian antara dua pihak atau lebih. Berdasarkan *Stamp Act*, 1891, bea meterai ditetapkan atas: —

- *Covenant* yang berkaitan dengan suatu anuitas (kecuali pada saat penciptaan dan penjualan awalnya), atau dengan pembayaran berkala lainnya (lihat *BOND, COVENANT*, dan seterusnya).
- Setiap akta *covenant* tersendiri (bukan instrumen yang dikenakan bea ad valorem sebagai akta jual beli atau hipotek) yang dibuat dalam rangka penjualan atau hipotek atas suatu properti, dan yang semata-mata berkaitan dengan pemindahan hak milik, kenikmatan, atau hak atas properti yang dijual atau dihipotekkan, atau yang berkaitan dengan dokumen hak atas properti tersebut, atau keseluruhan dari hal-hal tersebut.

COVENANT TO SURRENDER. Suatu akta di mana penjual tanah *copyhold* berjanji untuk menyerahkan tanah tersebut untuk kepentingan pembeli. Penyerahan aktual dilakukan kepada *lord of the manor* untuk kepentingan dan manfaat pembeli (lihat *COPY-HOLD*).

COVER. Istilah ini lazim digunakan dengan makna yang sama dengan jaminan (*security*). Suatu pemberian pinjaman dikatakan “covered” apabila tersedia

jaminan yang cukup untuk melindungi bankir dari kerugian (lihat *SECURITY*).

COVERING DEED. Sebutaan yang kadang diberikan kepada *trust deed* yang mencakup atau menjamin penerbitan obligasi (*debentures*) suatu perseroan.

COVERTURE. Status hukum seorang perempuan yang telah menikah.

CREDIT. Apabila seorang nasabah menyetorkan uang tunai atau cek untuk kepentingan rekeningnya, bankir membukukan jumlah tersebut sebagai kredit pada rekening nasabah. Apabila jumlah kredit melebihi jumlah debit (penarikan), maka saldo yang timbul merupakan saldo kredit (misalnya Cr. £100), yang menunjukkan jumlah utang bankir kepada nasabah, sehingga bankir berkedudukan sebagai debitur dan nasabah sebagai kreditur.

Apabila “kredit” seseorang dibicarakan, yang dimaksud adalah reputasi atau kepercayaan terhadapnya sebagai seorang pelaku usaha, yang dianggap dapat dipercaya dan mampu memenuhi kewajiban. Jika suatu cek ditolak secara keliru oleh bankir, penarik cek berhak menyatakan bahwa reputasi kreditnya telah dirugikan.

CREDIT BANKS / CREDIT SOCIETIES.

Bank kredit atau koperasi kredit pertanian, sebagai-mana biasanya disebut, terdapat di berbagai tempat di Inggris dan lebih dari 200 lokasi di Irlandia. Tujuan lembaga ini adalah memungkinkan petani kecil memperoleh pinjaman untuk tujuan produktif dalam usaha pertaniannya.

Koperasi meminjam dana, baik dari bank lokal maupun dari *Central Co-operative Bank* di London, dengan jaminan bersama seluruh anggotanya, kemudian meminjamkannya kembali kepada anggota berdasarkan *promissory note* bersama dan

tanggung renteng yang ditandatangani peminjam beserta dua penjamin. Tanggung jawab anggota bersifat tidak terbatas, dan kekuatan tanggung jawab inilah yang memungkinkan koperasi memperoleh pinjaman untuk disalurkan kembali dengan tingkat bunga sedikit lebih tinggi. *Promissory note* peminjam dapat diagunkan oleh koperasi kepada bank lokal atau bank sentral sebagai jaminan pinjaman.

Koperasi juga dapat memperoleh modal dari penduduk setempat yang berkecukupan dan peduli pada kesejahteraan daerah, yang merupakan sumber modal utama sebelum berdirinya bank sentral. Bank kredit juga mendorong kebiasaan menabung dengan menerima simpanan, yang kemudian digunakan untuk dipinjamkan kepada anggota yang membutuhkan. Jika terdapat kelebihan simpanan, saldo yang tidak terpakai dipindahkan ke bank sentral untuk kemudian dipinjamkan kepada koperasi kredit lain yang membutuhkan. Bank sentral dikelola dengan prinsip tanggung jawab terbatas.

Setiap peminjam wajib menyebutkan tujuan penggunaan pinjaman dan terikat untuk menggunakan dana hanya untuk tujuan tersebut. Jumlah maksimum pinjaman bagi setiap anggota adalah £50. Koperasi dikelola oleh komite yang dipilih anggota, tidak membagikan dividen, dan seluruh keuntungan digunakan untuk memperbesar modal yang dibentuk dari iuran masuk anggota. Seluruh koperasi berafiliasi dengan *Agricultural Organisation Society*.

Apabila suatu bank kredit mengalami kegagalan, aturan menetapkan bahwa dana cadangan (*Reserve Fund*) tidak boleh dibagi kepada anggota, tetapi wajib digunakan untuk tujuan sosial setempat, misalnya pembangunan balai desa.

Pada Agustus 1910, Lord Carrington menyatakan bahwa sedang dipertimbangkan pembentukan per-aturan

perundang-undangan untuk mempermudah pendirian bank kredit koperasi, khususnya bagi kepentingan pertanian.

CREDIT SLIP. Formulir yang diisi dan ditandatangani oleh nasabah pada saat melakukan penyetoran ke rekening giro. Formulir tersebut harus diberi tanggal sesuai dengan tanggal penyerahan setoran di loket bank, atau jika dikirim melalui pos, sesuai tanggal pengiriman.

Formulir kredit wajib menunjukkan komposisi jumlah setoran, apakah berupa emas, perak, uang tembaga, *bank notes*, cek, atau wesel. Nama lain dari *credit slip* adalah *paying-in slip* (lihat *PAYING-IN SLIPS*).

CREDITS OPENED AT OTHER OFFICES. (Lihat *STANDING CREDITS*).

CRISES, FINANCIAL. (Lihat *PANICS*).

CROSSED CHEQUE (CEK SILANG). Menurut *Bills of Exchange Act*, 1882, Pasal 76, ditentukan sebagai berikut: —

1. Suatu cek dinyatakan bersilang (*crossed*) apabila pada bagian mukanya terdapat tambahan berupa: — a. Kata-kata “*and company*” atau singkatan dari kata tersebut di antara dua garis sejajar melintang, baik dengan atau tanpa tambahan kata “*not negotiable*”; atau b. Dua garis sejajar melintang semata-mata, baik dengan atau tanpa tambahan kata “*not negotiable*”.

Tambahan tersebut merupakan suatu persilangan umum (*general crossing*), dan cek dimaksud dianggap sebagai cek bersilang umum.

2. Apabila suatu cek pada bagian mukanya memuat tambahan berupa nama seorang bankir, baik dengan atau tanpa tambahan kata “*not negotiable*”, maka tambahan tersebut merupakan suatu persilangan khusus (*special crossing*), dan cek

tersebut dianggap bersilang khusus kepada bankir yang disebutkan.

Pasal 77 menetapkan: —

1. Cek dapat disilangkan secara umum atau khusus oleh penariknya.
2. Jika suatu cek tidak bersilang, pemegang cek dapat menyilangkannya secara umum atau khusus.
3. Jika suatu cek telah bersilang umum, pemegang cek dapat menyilangkannya khusus.
4. Jika suatu cek telah bersilang umum atau khusus, pemegang cek dapat menambahkan kata-kata “*not negotiable*”.
5. Jika suatu cek telah bersilang khusus, bankir yang kepadanya cek tersebut disilangkan dapat menyilangkannya kembali secara khusus kepada bankir lain untuk kepentingan inkaso.

Apabila suatu cek yang tidak bersilang atau cek yang bersilang umum dikirim kepada bankir untuk kepentingan inkaso, bankir berhak menyilangkannya khusus kepada dirinya sendiri.

Pasal 78 menentukan: —

“Persilangan yang diotorisasi oleh undang-undang ini merupakan bagian materiil dari suatu cek; tidak sah bagi siapa pun untuk meng-hapuskan atau, kecuali sebagai-mana diotorisasi oleh undang-undang ini, menambahkan atau mengubah persilangan tersebut.”

Kewajiban bankir terkait cek bersilang ditentukan sebagai berikut: —

1. Jika suatu cek bersilang khusus kepada lebih dari satu bankir (kecuali apabila persilangan kepada agen inkaso yang juga seorang bankir), maka bankir tertarik wajib menolak pembayarannya.
2. Jika bankir tertarik membayar cek yang demikian, atau membayar cek yang bersilang umum selain kepada seorang bankir, atau membayar cek yang bersilang khusus selain kepada bankir yang ditunjuk atau agennya untuk inkaso

yang juga seorang bankir, maka bankir tersebut bertanggung jawab kepada pemilik sebenarnya dari cek atas setiap kerugian yang timbul karena pembayaran tersebut.

Namun demikian, apabila pada saat ditunjukkan untuk pembayaran, suatu cek tampak tidak bersilang, atau persilangannya tampak telah dihapuskan, atau telah ditambahkan atau diubah tidak sebagaimana diotorisasi oleh undang-undang ini, maka bankir yang melakukan pembayaran dengan itikad baik dan tanpa kelalaian tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dipersalahkan. Pembayaran tersebut tidak dapat dipermasalahkan hanya karena cek tersebut semula bersilang, atau persilangannya telah dihapuskan, atau telah ditambahkan atau diubah tidak sebagaimana diotorisasi oleh undang-undang ini, dan pembayaran dilakukan selain kepada bankir, atau selain kepada bankir yang ditunjuk dalam persilangan, atau agennya untuk inkaso yang juga seorang bankir.

Perlindungan bagi bankir yang membayar cek bersilang diatur dalam Pasal 80: — Apabila bankir tertarik, dengan itikad baik dan tanpa kelalaian, membayar suatu cek bersilang — apabila bersilang umum, dibayar kepada seorang bankir, atau apabila bersilang khusus, dibayar kepada bankir yang ditunjuk atau agennya untuk inkaso yang juga seorang bankir — maka bankir pembayar dan, apabila cek tersebut telah berada pada penerima pembayaran yang sah, penarik, masing-masing berhak memperoleh kedudukan hukum yang sama seolah-olah pembayaran telah dilakukan kepada pemilik sebenarnya dari cek tersebut.

Akibat hukum bagi pemegang cek bersilang diatur dalam Pasal 81: — Apabila seseorang menerima suatu cek bersilang yang pada mukanya terdapat kata-kata “*not negotiable*”, maka orang tersebut tidak memperoleh dan tidak dapat memberikan

hak atas cek yang lebih baik daripada hak yang dimiliki oleh pihak dari siapa ia menerima cek tersebut.

Seorang bankir pengumpul diberikan perlindungan berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Surat Wesel (*Bills of Exchange Act*), 1882, yang berbunyi: — “Apabila seorang bankir, dengan itikad baik dan tanpa kelalaian, menerima pembayaran untuk nasabahnya atas suatu cek yang telah diberi tanda silang secara umum maupun khusus kepadanya, dan ternyata nasabah tersebut tidak memiliki hak atau memiliki cacat hukum atas cek tersebut, maka bankir tidak akan menanggung tanggung jawab apa pun kepada pemilik sah dari cek tersebut hanya karena telah menerima pembayaran dimaksud.”

Ketentuan dalam Pasal ini hanya berlaku bagi cek yang pada saat diserahkan kepada bankir telah terlebih dahulu diberi tanda silang (*crossed*). Perlindungan ini hanya berlaku apabila cek bersilang tersebut dikumpulkan untuk dan atas nama seorang nasabah.

Pasal 82, dalam bentuk semula, kepada bankir pengumpul yang mengizinkan nasabahnya menarik dana terhadap cek bersilang yang telah disetorkan ke rekeningnya, sebelum hasil pencairannya benar-benar diterima dari bank tertarik.

Sehubungan dengan banyaknya sengketa hukum terkait ketentuan ini, Pasal tersebut kemudian diubah melalui Undang-Undang Surat Wesel (Cek Bersilang) 1906 (*Bills of Exchange (Crossed Cheques) Act, 1906*), yang mulai berlaku pada 4 Agustus 1906. Perubahan tersebut berbunyi: —

Pasal 1. “Seorang bankir dianggap menerima pembayaran suatu cek bersilang untuk nasabahnya dalam pengertian Pasal 82 Undang-Undang Surat Wesel 1882, meskipun ia terlebih dahulu mengkreditkan

jumlah cek tersebut ke rekening nasabahnya sebelum pembayaran diterimanya.”

Pengadilan telah menegaskan bahwa untuk menjadikan seseorang sebagai “nasabah” suatu bankir, harus ada hubungan rekening, baik berupa rekening deposito, giro, atau hubungan sejenis lainnya.

Selain itu, surat kuasa dividen (*dividend warrant*) juga dapat diberi tanda silang. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 95, yang menyatakan: — “Ketentuan dalam Undang-Undang ini mengenai cek bersilang berlaku juga terhadap surat perintah pembayaran dividen.”

Namun, ketentuan ini tidak berlaku terhadap wesel (*bill of exchange*), yang karenanya tidak dapat diberi tanda silang. Jika suatu wesel diberi tanda silang, maka tanda silang tersebut tidak mempunyai akibat hukum.

Wesel pos (*money order*) dan wesel pos giro (*postal order*) dapat diberi tanda silang.

Ketentuan mengenai cek bersilang dalam Undang-Undang Surat Wesel 1882 juga berlaku terhadap dokumen yang diterbitkan oleh nasabah suatu bankir dan dimaksudkan untuk memungkinkan seseorang atau badan hukum memperoleh pembayaran dari bankir tersebut atas jumlah yang tercantum dalam dokumen itu (*Revenue Act*, 1883, Pasal 17).

Contoh tanda silang umum (*general crossing*) antara lain berupa kata-kata seperti berikut ini yang ditulis melintang di atas cek: —

- “& Co.” atau singkatannya,
- “Not negotiable.”

Namun, kata-kata tersebut atau kata lain yang serupa, apabila ditulis tanpa dua garis sejajar melintang, atau hanya dengan satu garis sejajar, tidak dianggap sebagai tanda silang.

Perlu diperhatikan bahwa jika kata-kata seperti “*Under Fifty Pound*” ditulis di atas cek dan ditambahkan garis di atas serta di bawah kata-kata tersebut, maka garis-garis itu dianggap sebagai tanda silang umum, meskipun mungkin hal itu tidak dimaksudkan demikian oleh pihak yang menuliskannya.

Jika suatu cek diberi tanda silang dengan kata “& Co., Leeds,” maka kata “Leeds” dapat diabaikan, karena tidak merupakan bagian dari tanda silang.

Pada halaman 163 (naskah asli) ditunjukkan contoh tanda silang yang termasuk dalam pengertian tanda silang khusus (*special crossing*).

Terdapat berbagai variasi dalam praktik tanda silang umum maupun khusus. Sebagai aturan umum, garis sejajar melintang biasanya ditarik melintasi seluruh cek, tetapi seringkali hanya sampai setengah atau sepertiga bagiannya, bahkan dalam kasus tertentu garis tersebut sangat pendek sehingga mudah terlewatkan.

Kadang-kadang ditemukan cek yang diberi tanda silang (x) dengan maksud menjadikannya sebagai cek bersilang. Namun, tanda demikian tidak memiliki akibat hukum sebagai suatu tanda silang pada cek.

Posisi garis silang umumnya terletak di bagian tengah cek, namun ada kalanya digambar melintang pada salah satu sudut cek. Kata-kata tambahan yang disertakan bersama garis silang biasanya ditulis di antara kedua garis, atau tepat di atas atau di bawahnya. Akan tetapi, dalam beberapa kasus kata-kata tersebut ditempatkan cukup jauh dari garis silang, bahkan ada yang ditulis di bawah jumlah nominal. Hal ini menimbulkan keraguan apakah kata-kata yang tidak ditulis di antara atau dekat dengan garis silang dapat dianggap sebagai bagian dari tanda silang.

Tanda silang dapat dibuat dengan tulisan tangan, cap, cetakan, atau perforasi. Banyak kesalahan nominal dapat dihindari apabila nasabah tidak menarik garis silang melalui angka jumlah pada cek.

Berdasarkan ketentuan undang-undang, suatu cek bersilang hanya dapat dibayarkan oleh bank tertarik: —

- jika disilang secara umum (*general crossing*), hanya kepada bank lain;
- jika disilang secara khusus (*special crossing*), hanya kepada bank yang namanya tercantum dalam tanda silang tersebut.

Apabila pemegang cek bersilang adalah nasabah dari bank tertarik, maka bank dapat mengkreditkan cek tersebut ke rekening nasabah yang bersangkutan, namun tidak sepatutnya membayarkan uang tunai secara langsung. Meski demikian, nasabah dapat segera menarik cek baru atas rekeningnya untuk memperoleh uang tunai yang dibutuhkan.

Jika suatu cek bersilang umum yang ditarik pada satu cabang bank diserahkan untuk pembayaran di cabang lain dari bank yang sama, maka kedua cabang tersebut dianggap sebagai dua bank yang berbeda untuk tujuan ini. Dengan demikian, pembayaran cek tersebut oleh cabang lain memenuhi ketentuan undang-undang bahwa pembayaran hanya boleh dilakukan kepada bank lain. Dalam perkara *Gordon v. London City and Midland Bank* (1902, 1 K.B. 242), *Master of the Rolls* menyatakan: — “*Tergugat, yang cabang banknya menerima pembayaran dari cabang lain, tetaplah suatu bank. Meskipun pembayaran dilakukan kepada dirinya sendiri, pembayaran tersebut tetap merupakan pembayaran kepada suatu bank, dan pembayaran itu juga dilakukan oleh suatu bank.*”

Jika suatu cek bersilang hendak diuangkan langsung oleh penerima kepada bank tertarik, lazimnya penarik akan

membatalkan tanda silang dengan menuliskan kata-kata “*pay cash*” pada cek. Perubahan ini, yang disebut sebagai “*opening the crossing*”, harus dibubuhi paraf atau tanda tangan penarik. Namun, bankir harus berhati-hati apabila diminta mencairkan cek yang tanda silangnya dibatalkan, karena dengan melakukannya ia dapat menimbulkan tanggung jawab terhadap pemilik sah cek yang awalnya menerima cek dalam kondisi bersilang. (Lihat: *Opening a Crossing*).

Garis melintang sejajar merupakan bagian yang esensial dari tanda silang umum, namun tidak wajib ada dalam tanda silang khusus. Nama suatu bank yang ditulis melintang pada wajah cek sudah merupakan tanda silang khusus, baik nama itu ditulis di antara garis sejajar, di dalam kotak, atau dalam bentuk bingkai lain.

Penolakan pembayaran (*dishonour*) atas suatu cek bersilang tidak menghapus tanda silangnya. Cek tersebut tetap berkedudukan sebagai cek bersilang, dan apabila diajukan kembali (*re-presented*), harus diserahkan sesuai dengan ketentuan tanda silang. Apabila suatu cek bersilang yang ditolak mengandung tanda silang dari bank daerah (*country banker*) dan agen London-nya, maka pada saat diajukan kembali, cek tersebut dapat, bila perlu, diserahkan langsung oleh bank daerah.

Apabila suatu cek bersilang dikirim-kan kepada agen untuk tujuan inkaso, lazimnya bank akan menambahkan tanda silang demikian: — “*X. & Y. Bank, Ltd., to the British Bank, Ltd., for collection.*”

Berdasarkan Pasal 79, apabila suatu cek disilang kepada dua bank, maka bank tertarik wajib menolak pembayarannya, kecuali jika cek tersebut disilang kepada agen inkaso yang juga merupakan suatu bank. Jika bank penyaji (*presenting banker*) memberikan jaminan kepada bank tertarik, biasanya cek tersebut tetap akan dibayar. Namun, cek yang disilang kepada

dua cabang dari bank yang sama, atau kepada suatu cabang dan kantor pusatnya, tidak dianggap sebagai cek yang disilang kepada dua bank. Misalnya, suatu cek yang disilang “X. & Y. Bank” tidak dapat dikreditkan ke rekening nasabah di *British Bank*, karena bank tertarik hanya dapat membayarkannya kepada X. & Y. Bank.

Lazimnya, bank pengumpul (*collecting banker*) yang menerima suatu cek bersilang khusus, akan menempelkan cap stempelnya pada cek tersebut sebagai tanda bahwa cek telah melewati prosedur pada bank tersebut. Namun demikian, cek tidak boleh ditolak pembayarannya hanya karena bank pengumpul lupa membubuhkan cap.

Kata-kata “*not negotiable*” yang ditambahkan pada tanda silang umum maupun khusus, tidak berfungsi sebagai larangan pengalihan, tetapi hanya merupakan pemberitahuan bahwa pihak penerima tidak dapat memperoleh hak yang lebih baik daripada pihak yang menyerahkan cek tersebut kepadanya. Kata-kata “*not negotiable*” sendiri tidak membentuk suatu tanda silang.

Banyak cek mengandung kata-kata tambahan pada tanda silangnya, seperti: — “*place to credit of John Brown’s account*,” “*account of payee*,” atau “*account John Jones*.” Undang-Undang Surat Wesel tidak mengatur secara khusus mengenai penambahan tersebut, meskipun Pasal 78 menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh menghapus, menambahkan, atau mengubah tanda silang, kecuali sebagaimana diperkenankan undang-undang. Apabila bank tertarik melaksanakan kewajiban-nya sesuai dengan undang-undang—yaitu membayar cek bersilang umum kepada suatu bank, dan cek bersilang khusus kepada bank yang disebutkan dalam tanda silang—maka bank tersebut tidak berkepentingan apakah bank pengumpul melaksanakan instruksi untuk mengkreditkan hasil cek ke rekening yang ditentukan atau tidak.

Namun, belum terdapat putusan pengadilan yang secara tegas menetapkan kewajiban bank pengumpul terkait instruksi demikian. Sebagai contoh, jika suatu cek yang ditarik pada *British Banking Co., Ltd.*, disilang “X. & Y. Bank, Ltd., for the account of John Brown”, tetapi disetorkan ke X. & Y. Bank, Ltd. oleh Tom Jones untuk dikreditkan ke rekeningnya sendiri, sulit dipercaya bahwa X. & Y. Bank, Ltd. dapat dibebaskan dari kesalahan apabila mengabaikan instruksi jelas tersebut. Oleh karena itu, dalam praktiknya, bank pengumpul yang menerima cek semacam ini wajib mengkreditkan hasil cek ke rekening yang disebutkan dalam tanda silang.

Dalam perkara *National Bank v. Silke* (1891, 1 Q.B. 435), di mana suatu cek disilang “*account of Moriarty, National Bank*”, Lord Justice Lindley menyatakan: — “Tidak dapat dikatakan bahwa kata-kata tersebut melarang pengalihan, dan saya berpendapat kata-kata itu juga tidak menunjukkan maksud untuk melarang pengalihan. Kata-kata itu hanyalah instruksi kepada penggugat untuk mengkreditkan jumlah cek ke rekening Moriarty setelah mereka menerimanya.”

Dalam perkara *Arkwright (Atlantic Mines, Limited) v. The Economic Bank* (1904, 2 K.B. 465), di mana sejumlah cek disilang “*account Economic Bank*”, Mr. Justice Bigham menyatakan: — “Menurut pendapat saya, kata-kata ini sama sekali bukan tambahan terhadap tanda silang. Tanda silang adalah perintah kepada bank tertarik untuk membayar uang tersebut secara umum kepada suatu bank, atau kepada bank tertentu sesuai dengan yang ditentukan. Setelah hal ini dilaksanakan, tujuan tanda silang sudah terpenuhi sepenuhnya. Bank tertarik tidak berkepentingan dengan penggunaan uang tersebut setelah dibayarkan kepada bank penerima yang sah. Kata-kata ‘*account A. B.*’ hanyalah instruksi kepada bank penerima mengenai bagaimana uang

tersebut harus diperlakukan setelah diterima.”

Sehubungan dengan pernyataan—*“bagaimana uang tersebut harus diperlakukan setelah diterima”*, karena kini bank pengumpul dapat langsung mengkreditkan cek bersilang ke rekening nasabahnya, maka kata-kata *“account A. B.”* dipandang sebagai instruksi kepada bank penerima mengenai bagaimana cek tersebut harus diperlakukan setelah diterima.

Tujuan adanya tanda silang pada cek adalah untuk menjamin keamanan penyaluran uang dari pengirim kepada penerima. Tanda silang umum mencegah seorang pencuri memperoleh nilai dari suatu bank atas cek tersebut, kecuali ia memiliki rekening bank. Sedangkan tanda silang khusus mencegah pencuri memperoleh nilai kecuali ia memiliki rekening pada bank tertentu yang disebutkan dalam tanda silang tersebut. Dengan demikian, peluang pencuri memperoleh keuntungan dari hasil curian menjadi semakin kecil.

Cek Bersilang Dibayar Tunai oleh Bank Pengumpul. Apabila bank pengumpul memberikan pembayar-an tunai di loket untuk suatu cek bersilang yang ditarik atas bank lain, hal tersebut dilakukan atas risiko bank itu sendiri, karena apabila terdapat endorsemen yang dipalsukan, maka bank pengumpul bertanggung jawab kepada pemilik sah dari cek tersebut. (Lihat: Cek, Bank Pengumpul).

CROSSED TO TWO BANKERS (CEK DISILANG KEPADA DUA BANK). Suatu catatan alasan penolakan yang kadang kala dibutuhkan oleh bank tertarik pada cek yang dikembalikan tanpa pembayaran. Apabila suatu cek disilang kepada dua bank—kecuali jika disilang kepada agen inkaso yang juga merupakan bank—maka bank tertarik wajib menolak pembayarannya (Pasal 79, Undang-Undang Surat Wesel, 1882). Namun, suatu cek yang

disilang *“X. & Y. Bank, Ltd., Leeds,”* serta dicap *“X. & Y. Bank, Ltd., York,”* tidak dianggap sebagai cek yang disilang kepada dua bank, karena Leeds dan York adalah cabang dari bank yang sama.

CROSS-FIRING. *Cross-firing* ada-lah keadaan di mana seseorang menarik wesel atas pihak lain, dan pada saat yang sama pihak tersebut juga menarik wesel atas orang pertama. Apabila seorang bankir mendeteksi adanya tanda-tanda praktik demikian, hal itu harus menjadi sinyal peringatan untuk segera berhati-hati.

CROWN. *Crown* adalah mata uang senilai lima shilling, dengan berat standar 436,36363 *grain troy*. Standar kemurniannya adalah tiga puluh tujuh per empat puluh bagian perak murni, dan tiga per empat puluh bagian logam campuran. *Crown* perak pertama kali dicetak pada tahun 1551. (Lihat: *Coinage*).

CUM DIV. Singkatan dari *cum dividend* yang berarti *“dengan dividen.”* Artinya, pembeli saham dengan pengertian demikian berhak atas dividen yang harus dibayarkan. Apabila surat perintah pembayaran dividen (*dividend warrant*) dikirim-kan oleh perseroan kepada penjual, maka penjual wajib menyerahkan jumlah dividen tersebut kepada pembeli. Sebagian besar saham berstatus *“cum div.”* hingga *Pay Day* setelah pengumuman dividen. (Lihat: *Pay Day*).

CUMULATIVE DIVIDEND (DIVIDEN KUMULATIF). Saham preferen memiliki hak istimewa atas dividen sebelum saham biasa. Apabila laba perseroan dalam suatu tahun tidak mencukupi untuk membayar dividen penuh, maka laba tahun-tahun berikutnya akan digunakan untuk tujuan tersebut. Sampai saham preferen menerima dividen penuh untuk setiap tahun, saham biasa tidak menerima apa pun. Dividen dalam keadaan demikian disebut *dividen kumulatif*.

Namun, apabila hak istimewa atas dividen

terbatas hanya pada laba tahun berjalan, maka dividen tersebut adalah *non-kumulatif*.

CURRENCY (MATA UANG). Istilah ini pada mulanya digunakan untuk menyebut peredaran uang dari tangan ke tangan, tetapi kini merujuk pada uang itu sendiri, baik emas, perak, maupun tembaga. Surat wesel, uang kertas bank, cek, dan dokumen lain yang berfungsi sebagai pengganti koin juga termasuk dalam pengertian tersebut. Alat tukar yang digunakan untuk transaksi pada masa lampau berbeda-beda di tiap negara, misalnya gula, bulu binatang, ikan, kain, dan sebagainya, bahkan hingga kini pada beberapa bangsa primitif masih digunakan *cowries* (kerang), garam, atau balok teh. Jangka waktu berlakunya suatu wesel, atau jangka waktu sebelum jatuh tempo, disebut sebagai *currency of the bill*. Untuk wesel yang dibayarkan setelah penglihatan (*after sight*), masa berlakunya dimulai sejak wesel diterima (*accepted*). (Lihat: *Coinage, Money*).

CURRENCY BONDS (OBLIGASI MATA UANG). Obligasi yang dibayarkan kembali dalam mata uang negara tempat obligasi tersebut diterbitkan.

CURRENCY CERTIFICATES (SERIKAT MATA UANG). Sertifikat yang diterbitkan kepada bankir dan pihak lain oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat sebagai jaminan atas setoran sejumlah *Treasury Notes* dan *Government Notes*.

CURRENCY OF BILL (MASA BERLAKU WESEL). Masa berlaku suatu wesel hingga jatuh tempo. (Lihat: *Days of Grace, Time of Payment of Bill*).

CURRENT ACCOUNT (REKENING GIRO). Rekening giro nasabah pada bank adalah rekening tempat nasabah menyetorkan uang setiap hari atau secara berkala, dan atas rekening tersebut nasabah menarik

cek sesuai kebutuhan usaha atau kepentingan lainnya. Rekening ini dapat dalam keadaan *overdrawn* (defisit) maupun *in credit* (surplus). Rekening giro dibedakan dari rekening pinjaman, di mana sejumlah uang dipinjam sekaligus dan tidak digunakan untuk transaksi sehari-hari, serta dari rekening deposito yang dipergunakan untuk penyimpanan dana yang tidak diperlukan dalam waktu dekat. (Lihat: *Interest, Pass Book*).

CURRENT ACCOUNT LEDGERS (BUKU BESAR REKENING GIRO). Setiap rekening dalam buku besar rekening giro dicatat dengan nama lengkap nasabah, alamat, serta keterangan pekerjaan atau kedudukannya; juga catatan mengenai spesimen tanda tangan, fasilitas kredit yang dibuka atas nama nasabah, serta status kepemilikan saham pada bank beserta jumlahnya, dicatat pada bagian atas halaman. Untuk rekening yang *overdrawn*, jumlah batas pinjaman yang disetujui, tanggal persetujuan, serta tanggal berakhirnya dicatat agar selalu terlihat oleh petugas pencatat buku besar. Kolom-kolom yang tersedia dalam buku besar antara lain untuk tanggal entri, uraian transaksi (nama penerima pada transaksi debit; "*cash*," "*bills*," atau "*sundries*" untuk kredit), jumlah debit, jumlah kredit, keterangan Dr. atau Cr., serta saldo. Selanjutnya terdapat kolom terkait bunga: kolom jumlah hari untuk perhitungan bunga pada tiap saldo, kolom desimal untuk saldo debit, dan kolom desimal untuk saldo kredit. Kadang tersedia pula kolom desimal atas cek atau wesel yang disetorkan, tetapi baru menjadi kas dua atau tiga hari kemudian. (Lihat: *Decimals*). Pada beberapa bank, bunga dihitung pada saat pencatatan dan langsung dicatat dalam kolom bunga.

Seorang petugas buku besar wajib secara cermat mengawasi setiap entri yang masuk untuk dicatat, dan segera melaporkan apabila terdapat cek yang akan menyebabkan rekening menjadi defisit (*over-drawn*) atau melampaui batas kredit

yang disetujui. Tanda tangan pada cek juga berada dalam pengawasannya, dan setiap tanda tangan yang diragukan wajib segera dilaporkan kepada manajer atau kepala administrasi.

Entri dalam buku besar pada banyak bank diposting langsung dari slip kredit dan cek yang ditandatangani nasabah, dan saldo diperhitungkan dalam buku besar setelah semua entri dilakukan, sehingga hanya terdapat satu saldo pada setiap hari. Pada beberapa bank, entri kredit dicatat dalam buku besar berdasarkan doket yang disiapkan kasir, yang mencantumkan tanggal, jumlah, dan nama rekening. Sebagian buku besar dibuat dengan kolom terpisah untuk saldo debit dan kredit, sementara yang lain hanya memiliki satu kolom, dengan jenis saldo ditunjukkan oleh tanda "Dr." atau "Cr." di depannya, atau dengan menggunakan tinta berwarna berbeda untuk saldo debit dan kredit. Cara terakhir dianggap lebih praktis dalam praktik.

Cek kadang-kadang diposting berdasarkan nomor, bukan berdasarkan nama penerima pembayaran. Buku besar diperiksa setiap hari (pada hari yang sama atau pada pagi hari berikutnya) dengan *day book* atau *check ledger*, tetapi seorang petugas buku besar pada umumnya tidak memeriksa ulang buku besar yang dia posting sendiri. Pada beberapa bank, dokumen asli (*voucher*) juga diperiksa setiap hari dengan buku besar, dan apabila demikian, petugas buku besar mencatat nomor folio pada *voucher* (atau pada yang pertama jika jumlahnya banyak) untuk memudahkan pemeriksa menemukan entri tersebut.

Jumlah buku besar berbeda-beda tergantung pada jumlah rekening dalam suatu cabang, dan lazimnya untuk rekening-rekening utama digunakan buku besar terpisah. Apabila suatu rekening ditutup, di beberapa bank lazim untuk menempelkan *voucher* penutup ke dalam buku besar.

CURRENT ACCOUNT REGISTER (REGISTER REKENING GI-RO).

Istilah yang kadang digunakan untuk buku yang mencatat seluruh cek dan slip kredit rekening giro yang diposting ke dalam buku besar giro setiap hari, baik dalam urutan abjad maupun dalam kolom yang sesuai dengan buku besar giro. Pada beberapa bank, buku ini disebut *check ledger*, sementara di bank lain detailnya dicatat dalam *day book*. Entri-entri ini diperiksa ulang setiap hari dengan buku besar untuk memastikan ketepatan pencatatan.

CURTESY. *Curtesy* adalah hak seorang suami, setelah istrinya meninggal dunia, untuk menikmati hasil sewa dan keuntungan dari tanah bebas (*freehold land*) milik istrinya yang tidak diwariskan melalui wasiat. Hak ini, yang disebut sebagai *estate by the curtesy of England*, hanya timbul apabila suami tersebut mempunyai anak yang lahir hidup dari istrinya, yang anak itu dapat atau mungkin mewarisi harta tersebut. Hak ini berlaku selama hidup suami, tanpa memperhatikan apakah anak pewaris tersebut meninggal sebelum ayahnya, atau bahkan sebelum ibu (istrinya) meninggal dunia. *Estate by the curtesy* juga berlaku dalam beberapa kasus tanah dengan hak *copyhold*, tetapi hanya berdasarkan kebiasaan khusus dari suatu manor. (Lihat: *Intestacy*).

CUSTODIAN TRUSTEE (WALI AMANAT PENITIPAN).

Berdasarkan Undang-Undang Wali Umum (*Public Trustee Act*) 1906, yang mulai berlaku 1 Januari 1908, dibentuklah jabatan Public Trustee.

Wali Umum dapat, apabila dianggap patut, bertindak sebagai *custodian trustee* apabila diangkat melalui penetapan pengadilan, oleh pewaris (*testator*), pemberi kuasa (*settlor*), pembentuk perwalian, atau pihak yang berwenang menunjuk wali baru.

Pasal 4 *Public Trustee Act* menyatakan: —

1. Dengan tunduk pada aturan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang ini, Wali Umum dapat, apabila bersedia, dan tanpa memperhatikan jumlah wali yang telah berkurang dari jumlah semula, diangkat sebagai *custodian trustee* dari suatu perwalian: —
 - a. Berdasarkan penetapan peng-adilan atas permohonan pihak yang berhak mengajukan permohonan untuk penunjukan wali baru; atau
 - b. Oleh pewaris, pemberi kuasa, atau pembentuk perwalian; atau
 - c. Oleh pihak yang berwenang menunjuk wali baru.
2. Apabila Wali Umum diangkat sebagai *custodian trustee* dari suatu perwalian: —
 - a. Harta perwalian dialihkan kepada *custodian trustee* seolah-olah ia adalah wali tunggal, dan untuk tujuan tersebut perintah pengalihan dapat, apabila perlu, dikeluarkan berdasarkan *Trustee Act 1893*;
 - b. Pengelolaan harta perwalian dan pelaksanaan kewenangan atau diskresi tetap berada pada wali pengelola (*managing trustees*) selain *custodian trustee*;
 - c. Antara *custodian trustee* dan wali pengelola, dengan tetap menghormati hak pihak lain, *custodian trustee* memegang dokumen sekuritas dan bukti kepemilikan atas harta perwalian, sementara wali pengelola memiliki akses penuh untuk menyalin atau mengambil kutipan;
 - d. *Custodian trustee* wajib bekerja sama dan melakukan segala tindakan yang diperlu-kan untuk memungkinkan wali pengelola menjalankan kewen-angan mereka, kecuali apabila hal tersebut merupakan pelang-garan kepercayaan (*breach of trust*) atau menimbulkan tanggung jawab pribadi terhadapnya; dalam hal tidak bekerja sama, *custodian trustee* tidak bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaian wali pengelola;
 - e. Seluruh penerimaan dan pembayaran dari pendapatan maupun modal harta perwalian dilakukan oleh *custodian trustee*. Namun, *custodian trustee* dapat mengizinkan dividen dan pendapatan lain dibayarkan kepada wali pengelola atau pihak yang mereka tunjuk, atau disetor ke bank atas nama pihak tersebut, dan dalam hal demikian *custodian trustee* dibebaskan dari kewajiban untuk mengawasi penggunaannya;
 - f. Wewenang untuk menunjuk wali baru, apabila dapat dilakukan oleh wali, tetap berada pada wali pengelola, tetapi *custodian trustee* memiliki hak yang sama untuk mengajukan permohonan ke pengadilan guna penunjukan wali baru;
 - g. Dalam menentukan jumlah wali menurut *Trustee Act 1893*, *custodian trustee* tidak dihitung sebagai wali;
 - h. *Custodian trustee*, apabila bertindak dengan itikad baik, tidak bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tertulis dari wali pengelola mengenai kelahiran, kematian, per-kawinan, silsilah, atau fakta lain yang menjadi dasar hak atas harta perwalian, ataupun atas tindakan yang dilakukan berdasarkan nasihat hukum yang diperoleh wali pengelola secara independen.
 - i. Pengadilan, atas permohonan dari *custodian trustee*, salah seorang wali pengelola (*managing trustees*), atau se-orang penerima manfaat (*beneficiary*), dan setelah adanya bukti yang memuaskan bahwa hal tersebut merupakan kehendak umum para penerima manfaat, atau bahwa atas dasar lain dianggap patut untuk mengakhiri jabatan *custodian trustee*, dapat mengeluarkan perintah untuk tujuan tersebut, dan pengadilan berwenang untuk mengeluarkan perintah pengalihan kepemilikan (*vesting orders*) serta memberi-kan arahan yang menurut keadaan dianggap perlu atau tepat.
3. Ketentuan dalam Pasal ini berlaku mutatis mutandis terhadap wali umum (*public trustee*) maupun setiap per-usahaan perbankan atau per-usahaan

asuransi, atau badan hukum lainnya yang berhak menurut peraturan yang dibuat berdasarkan Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai *custodian trustee*, dengan kewenangan bagi perusahaan atau badan hukum tersebut untuk membebaskan, menahan, atau membayar dari harta perwalian sejumlah imbalan jasa yang tidak melebihi imbalan jasa yang dapat dikenakan oleh wali umum dalam kapasitasnya sebagai *custodian trustee*.

Dari ayat terakhir tersebut terlihat bahwa suatu perusahaan perbankan yang berhak berdasarkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini dapat bertindak sebagai *custodian trustee*. Aturan 36 *Public Trustee Rules* menyatakan sebagai berikut:

1. Badan hukum yang berhak bertindak sebagai *custodian trustee* adalah setiap perusahaan perbankan (*banking*), asuransi (*insurance*), penjaminan (*guarantee*), perwalian (*trust company*), atau perkumpulan sosial (*friendly society*) yang berbadan hukum, serta setiap badan hukum yang didirikan untuk tujuan amal (*charitable*) atau filantropis, sepanjang disetujui oleh Wali Umum dan Departemen Keuangan (*the Treasury*).
2. Wali Umum dapat mensyaratkan pembayaran dari setiap pemohon persetujuan sebesar biaya yang tidak melebihi sepuluh guinea.
3. Persetujuan tersebut dapat diberikan dengan ketentuan tertentu, termasuk kewajiban bagi badan hukum yang bersangkutan untuk menyampaikan laporan berkala mengenai kegiatan usaha yang dijalankan, serta verifikasi atas laporan tersebut, termasuk penerimaan imbalan jasa dan pendapatan lainnya, baik secara umum maupun dalam kasus tertentu, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Departemen Keuangan.

4. Persetujuan tersebut dapat sewaktu-waktu dicabut tanpa perlu diberikan alasan.

Dalam suatu makalah yang dibaca-kan di hadapan *Institute of Bankers* pada tahun 1908, Wali Umum menyatakan bahwa terkait dengan pengangkatan *custodian trustee* sebagai pemegang penitipan atas harta dan surat berharga, dengan tetap menyerahkan pengelolaan perwalian kepada wali lainnya, menurut pendapatnya: — “Tugas *custodian trustee* berdasarkan ketentuan ini akan sulit untuk didefinisikan secara tegas, karena untuk menjadi seorang pemegang penitipan yang tepat dalam suatu perwalian, ia harus menggunakan diskresinya, misalnya dalam hal investasi, serta melakukan pengawasan umum atas administrasi perwalian, meskipun tanpa turut serta secara langsung dalam pengelolaan. Dengan demikian, batas yang jelas antara *custodian trustee* dan *managing trustee* tidaklah mudah untuk ditentukan.”

Atas penarikan modal, dikenakan biaya dengan tarif yang setara dengan tarif per £100 sebagaimana biaya yang berlaku pada saat penerimaan perwalian, dihitung atas keseluruhan harta perwalian. Apabila Wali Umum (*Public Trustee*) bertindak sebagai wali biasa (*ordinary trustee*), biaya penerimaan atas harta peninggalan senilai £10.000 adalah sebesar £30, yang dihitung dengan tarif rata-rata 6 shilling per £100. Namun apabila ia bertindak sebagai *custodian trustee*, biaya yang dikenakan adalah setengah dari jumlah tersebut, yakni 3 shilling per £100. Tarif ini juga berlaku bagi perusahaan perbankan yang bertindak sebagai *custodian trustee*.

Biaya atas Pendapatan (*Income Fees*) yang dikenakan oleh *Custodian Trustee*: —

1. Atas pendapatan tahunan dari harta perwalian, sebesar £2 per £100 untuk seluruh pendapatan yang tidak melebihi £500 per tahun.

2. Apabila pendapatan melebihi £500 per tahun, maka atas kelebihanannya dikenakan £1 per £100.
3. Apabila pendapatan dibayarkan langsung kepada pihak yang berhak atau kepada bankirnya, maka biaya tidak boleh melebihi £1 per £100 secara keseluruhan. (Biaya minimum: 2 shilling 6 pence).

Biaya atas Investasi (*Investment Fees*): —

1. Untuk setiap investasi pada saham, dana, atau efek, sebesar 10 shilling per seratus (termasuk biaya pialang) atas jumlah yang diinvestasikan.
2. Untuk setiap pembelian atau penjualan tanah, atau investasi melalui hipotek (*mortgage*) atau beban (*charge*), sebesar 2 shilling 6 pence per seratus atas harga pembelian atau jumlah yang dipinjamkan.

Apabila harta perwalian terdiri dari properti tanah yang diikat dengan *strict settlement*, maka biaya pada saat penerimaan dihitung sebagai-mana di atas, dan tidak ada biaya tambahan selama properti tersebut tetap berada dalam *strict settlement* atau di-*re-settle*. Namun apabila perwalian berakhir, maka biaya atas penarikan harta tetap berlaku. (Lihat bagian *Public Trustee* untuk keterangan lebih lanjut mengenai biaya dan kewajiban *custodian trustee*).

Wali Umum, baik dalam kapasitas-nya sebagai *custodian trustee* maupun wali biasa, berwenang untuk menunjuk bankir yang dianggap perlu guna kepentingan suatu perwalian. Namun, sepanjang dimungkinkan, ia wajib mempertimbangkan kehendak dari pencipta perwalian (*settlor*), wasiat pewaris (*testator*), wali lainnya yang mungkin ada, serta para penerima manfaat. Dalam hal demikian, kedudukan bankir hanyalah sebagai pihak yang memiliki hubungan lazim dengan nasabah. Dalam suatu makalah yang dibacakan oleh Wali Umum, sebagaimana disebutkan sebelum-nya, ia menyatakan: — “Dalam hal bankir, praktik yang ditempuh oleh departemen adalah

untuk tidak memutuskan hubungan antara pewaris atau pewasiat dengan bankirnya, dan saya bermaksud meminta dalam hal demikian agar bank tetap melanjutkan rekening atas nama Wali Umum.” (Lihat *Public Trustee, Trustee*).

CUSTOMARY COURT (PENGA-DILAN

ADAT). Pengadilan yang dimiliki oleh *lord of the manor* untuk para penyewa adat (*customary tenants*) atau pemegang salinan (*copyholders*). Adapun *court baron* adalah sebutan untuk pengadilan para pemilik bebas (*freeholders' court*).

CUSTOMARY PROPERTY (PRO-PERTI

ADAT). *Customary freeholds* atau *privileged copyholds* memiliki kemiripan dengan *copyhold* biasa. Akan tetapi, properti tersebut tidak dikuasai semata oleh kehendak *lord of the manor*, dan dapat dialihkan melalui akta, atau dengan jual beli, selain dengan *surrender*. Namun, sebagaimana properti *copyhold*, hak pembeli baru dianggap sempurna apabila dilakukan *admittance*.

Dalam suatu akta pengalihan properti adat, misalnya J. Brown kepada J. Jones, maka Brown, dengan izin dan persetujuan *Lord of the Manor* dari _____ atau juru sita (*steward*) atau komisaris yang berwenang, akan mengalihkan, menjual, menyerahkan, melepaskan, dan menyampaikan kepada J. Jones segala hak atas properti tersebut untuk dimiliki Jones beserta ahli warisnya sesuai dengan hukum adat *Manor* dari _____ dengan kewajiban membayar sewa tahunan (*customary rent*) sebesar _____ kepada *Lord of the Manor*, serta memenuhi segala kewajiban sewa, bea, adat, dan layanan lain yang sepatutnya dibayarkan.

Pada akta tersebut biasanya dicantumkan izin (*licence*) berbunyi: — “Dengan ini, atas nama *Lord of the Manor* dari _____, saya mengesahkan akta ini, dengan ketentuan bahwa akta ini tidak boleh merugikan *Lord* atau para *Lord* berikutnya dari *manor*

tersebut sehubungan dengan sewa, denda, bea, kewajiban, dan layanan yang wajib diberikan sesuai dengan adat *Manor* tersebut. Steward.”

Namun izin tersebut tidak selalu tercantum pada akta.

Untuk menyempurnakan hak, pem-beli harus diterima sebagai penyewa pada catatan pengadilan (*court rolls*), dan dokumen penerimaan (*admittance*) yang diberikan kepadanya harus dilampirkan pada akta, terutama bila dokumen tersebut diserahkan kepada bankir sebagai jaminan. Jika properti diperoleh melalui wasiat, maka wasiat tersebut harus didaftarkan dalam *rolls* dan diperoleh dokumen penerimaan (*admittance*).

Di beberapa *manor*, dokumen *admittance* tidak diterbitkan, melainkan hanya kuitansi pem-bayaran denda, dan kuitansi ini menjadi bukti yang sah. Dalam hal demikian, kuitansi tersebut harus dilampirkan pada akta.

Selain sewa tahunan, mungkin juga dikenakan denda pada saat terjadi perubahan kepemilikan atau kema-tian *lord* atau penyewa.

Admittance tidak memiliki kekuatan hukum tanpa adanya akta peng-alihan.

Sebelum tahun 1832, pemilik tidak dapat mengalihkan properti adat melalui wasiat. Umumnya ia menyerahkan kepada seorang teman, yang kemudian membuat akta bahwa ia memegang properti tersebut dalam perwalian bagi orang yang ditunjuk oleh pemilik melalui akta atau wasiat. Di beberapa tempat, terdapat kebiasa-an keluarga tercatat dalam *rolls* selama beberapa generasi meskipun mereka tidak memiliki kepentingan atas properti tersebut. Hal ini tidak memengaruhi keabsahan hak, tetapi dapat menimbulkan

ketidaknyaman-an apabila bankir mensyaratkan adanya *admittance*.

Dalam praktiknya, kreditur hipotek biasanya membuat akta hipotek atas properti adat dalam bentuk yang memungkinkan mereka untuk memperoleh *admittance* apabila diperlukan, tetapi biasanya tidak menuntut *admittance* sampai mereka hendak menjual properti tersebut. Tanpa adanya *admittance*, terdapat risiko bahwa pemegang hipotek kedua, tanpa mengetahui adanya hak tanggungan pertama, dapat memperoleh *admittance*. Apabila kreditur hipotek memperoleh *admittance*, maka denda dan biaya harus dibayarkan. Di beberapa *manor*, diperlukan izin dari *lord* sebelum hipotek yang sah dapat diberikan.

CUSTOMER (NASABAH). Apabila seorang bankir melakukan inkaso atas suatu cek, baik yang dicoret secara umum maupun secara khusus untuk dirinya sendiri, bagi kepentingan seorang nasabah, bankir tersebut dilindungi hukum sepanjang ia bertindak dengan itikad baik dan tanpa kelalaian, meskipun ternyata kemudian endosemen pada cek tersebut adalah palsu (Pasal 82, *Bills of Exchange Act*). Akan tetapi, orang yang untuk kepentingannya cek tersebut diinkaso haruslah benar-benar merupakan seorang *nasabah*. Dalam yurisprudensi ditegaskan bahwa untuk menjadikan seseorang sebagai nasabah bank dalam pengertian Pasal 82, harus ada hubungan berupa setoran, rekening giro, atau hubungan serupa (lihat *Great Western Railway v. London and County Banking Co.*, 1901, A.C. 414).

Uang yang disetorkan oleh nasabah ke dalam rekeningnya pada hakikatnya dipinjamkan kepada bankir. Dengan demikian, bankir tidak bertindak sebagai *trustee* atas uang tersebut, melainkan sebagai debitur dari nasabahnya. Apabila bankir mengalami kepailitan, maka nasabah berhak mengajukan tagihan terhadap harta pailit sebagai kreditur konkuren biasa.

CUSTOMS AND EXCISE ACCOUNT (REKENING BEA CUKAI DAN CUKAI KON-SUMSI). Pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan penarikan atas rekening ini adalah mereka yang diberitahukan kepada bankir oleh Komisioner Bea Cukai dan Cukai Konsumsi. Rekening ini tunduk pada ketentuan Pasal 18 *Exchequer and Audit Departments Act* (29 & 30 Vict. c.39). (Lihat *Public Account*).

Cek yang ditarik atas rekening ini, atau wesel yang diterbitkan oleh bankir untuk mentransfer uang dari rekening ini ke rekening publik lainnya, dibebaskan dari bea materai. (Lihat Lampiran *Stamp Act* 1891, di bawah artikel *Bill of Exchange*).

CY PRÈS. Berarti "sedekat mung-kin". Apabila syarat suatu *trust* tidak dapat dilaksanakan secara mutlak, Pengadilan berwenang untuk memerintahkan agar syarat tersebut dilaksanakan *cy près*, yakni sedekat mungkin dengan maksud semula.

DATE (TANGGAL). *Bills of Exchange Act* 1882 mengatur sebagai berikut: —

- Pasal 3 ayat (4): Suatu wesel tidak menjadi tidak sah hanya karena tidak diberi tanggal.
- Pasal 12: Apabila suatu wesel yang dinyatakan dapat dibayar dalam jangka waktu tertentu setelah tanggal diterbitkan tanpa tanggal, atau apabila penerimaan suatu wesel yang dinyatakan dapat dibayar dalam jangka waktu tertentu setelah *sight* tidak diberi tanggal, maka setiap pemegangnya berhak mencantumkan tanggal penerbitan atau penerimaan yang benar, dan wesel tersebut wajib dibayar sesuai tanggal yang dicantumkan.

Dengan ketentuan bahwa: —

1. Apabila pemegang mencantumkan tanggal yang salah dengan itikad buruk, wesel tidak menjadi batal apabila kemudian jatuh ke tangan pemegang

beritikad baik (*holder in due course*); wesel tersebut tetap berlaku seolah-olah tanggal yang dicantumkan adalah tanggal yang benar.

2. Apabila setelah penerimaan, sebuah wesel tanpa tanggal diberi tanggal, pemberitahuan kepada akseptan wajib dilakukan, agar akseptan mengetahui kapan wesel jatuh tempo.

Ketentuan ini hanya berlaku untuk wesel, namun terhadap cek yang tidak diberi tanggal, secara umum dianggap bahwa pemegang berhak mencantumkan tanggal yang dianggap benar.

- Pasal 13 ayat (1): — Apabila suatu wesel, penerimaan, atau endorsemen diberi tanggal, maka tanggal tersebut, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, dianggap sebagai tanggal yang benar dari penerbitan, penerimaan, atau endorsemen.
- Pasal 13 ayat (2): — Suatu wesel tidak menjadi tidak sah hanya karena bertanggal mundur (*ante-dated*), bertanggal kemudian (*post-dated*), atau bertanggal hari Minggu.

Perbedaan antara pencantuman tanggal yang hilang dengan perubahan tanggal harus diperhatikan. Undang-undang memperbolehkan pencantuman tanggal, tetapi perubahan tanggal memerlukan persetujuan semua pihak yang terikat pada wesel (Pasal 64 – lihat *Alterations*).

Tanggal merupakan bagian material dari suatu wesel. Setiap perubahan atas tanggal tanpa persetujuan seluruh pihak yang bertanggung jawab membatalkan wesel, kecuali terhadap pihak yang membuat atau menyetujui perubahan tersebut, serta endosan berikutnya. Namun apabila perubahan tanggal tidak tampak, pemegang beritikad baik berhak menagih wesel seolah-olah tidak pernah diubah.

Wesel yang diberi tanggal sebelum tanggal pada materainya tetap sah, karena Pasal 13 memperbolehkan *ante-dating*. Namun

wesel harus dibubuhi materai sebelum ditarik.

Apabila suatu wesel bertanggal kemudian (*post-dated*) didiskonto, dan akseptan meninggal atau pailit sebelum tanggal jatuh tempo, wesel tidak menjadi batal hanya karena bertanggal kemudian.

Tidak diperbolehkan menerbitkan wesel atau surat sanggup tanpa tanggal, lalu setelah dibayar tetap dalam keadaan tanpa tanggal, diterbitkan kembali untuk jangka waktu lain. Tanggal yang sah untuk dicantumkan pada wesel tanpa tanggal hanyalah tanggal penerbitan yang sebenarnya. Suatu utang baru memerlukan wesel atau surat sanggup baru.

Wesel yang ditarik di Rusia pada umumnya diberi tanggal berdasar-kan gaya lama (kalender Julian), sehingga untuk menyesuaikan dengan gaya baru (kalender Gregorian) yang berlaku di negara ini, tanggal pada wesel tersebut harus ditambah tiga belas hari. Seringkali tanggal pada wesel Rusia dicantumkan, misalnya: 5/18 Maret, dengan tanggal pertama menunjukkan gaya lama (*Old Style/O.S.*) dan tanggal kedua menunjukkan gaya baru (*New Style/N.S.*). Dalam hal demikian, perhitungan jangka waktu wesel di negara ini dimulai dari 18 Maret.

Pada periode tahun 1800 sampai dengan 1900 perbedaan antara kedua kalender adalah dua belas hari; dari tahun 1900 sampai dengan 2100 perbedaan menjadi tiga belas hari, dan akan tetap demikian kecuali Rusia menyesuaikan kalendernya dengan negara lain.

Tanggal pada wesel dan cek biasanya dicantumkan dalam angka, namun tetap sah apabila ditulis dalam huruf. Di Prancis, tanggal pada cek selalu ditulis dalam huruf. Pada akta pengalihan, surat kuasa, akta pengalihan hak milik (*conveyances*), dan instrumen penting lainnya, tanggal

sebaiknya ditulis dalam huruf. (Lihat *Ante-dated, Bill of Exchange, Post-dated*).

DAY BOOK (BUKU HARIAN). Dalam beberapa bank, buku ini disebut sebagai *cash book* atau *state book*. Pada kantor cabang kecil, satu buku sudah memadai, yang memuat seluruh catatan transaksi harian. Pencatatan pada sisi penerimaan ditambah saldo yang dibawa dari hari sebelumnya harus seimbang dengan pencatatan pada sisi pembayaran dan saldo kas yang ada pada akhir hari.

Pada kantor cabang besar, dapat digunakan *day book* tambahan untuk rekening giro, item transfer, dan sebagainya. Jumlah total dari buku-buku tersebut kemudian dimasukkan ke dalam *summary book* harian.

Apabila jumlah rekening giro cukup besar, maka pembukuan setiap rekening giro perlu diseimbangkan secara terpisah (lihat *Balance Book*). Dalam *day book* semua transaksi rekening giro dipisahkan ke buku besar (*ledger*) masing-masing, misalnya kolom untuk *ledger A-C*, kolom untuk *D-G*, dan seterusnya.

Day book merupakan buku penting yang wajib dipelihara dengan cermat. Sebagaimana halnya dengan pembukuan bank lainnya, penghapusan catatan (*erasures*) tidak diperkenankan. Setiap koreksi dilakukan dengan mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.

Pencatatan dalam *day book* harus dicocokkan setiap hari dengan rekening giro dan buku besar lainnya. Hal ini, di sebagian besar bank, dilakukan oleh pegawai yang berbeda dari yang menulis *day book* atau memposting ke *ledger*. Beberapa bank, selain mencocok-kan *day book*, juga memeriksa kesesuaian bukti transaksi (*voucher*) dengan rekening giro. Di cabang kecil, pemeriksaan ini dapat dilakukan langsung

oleh manajer, yang sekaligus memperoleh informasi penting. Di cabang besar, manajer sebaiknya sesekali melakukan pemeriksaan pada salah satu *ledger*.

Buku *check ledger* yang digunakan di beberapa bank pada dasarnya sama dengan *day book* di bank lain. (Lihat *Check Ledger*).

DAY-to-DAY MONEY (UANG HARIAN).

Istilah lain dari *Call Money*. Yaitu dana berlebih yang dimiliki bankir-bankir di London, yang tidak perlu disimpan dalam kas atau dalam rekening mereka di *Bank of England*, dan yang, meskipun tidak ingin mengikat-kannya melalui diskonto wesel atau pemberian pinjaman untuk jangka waktu tertentu, bersedia dipinjamkan kepada *bill brokers* dengan ketentuan dari hari ke hari (*day-to-day*), yakni dapat diminta kembali sewaktu-waktu. (Lihat *Money at Call and Short Notice*).

DAYS OF GRACE (HARI TENG-GANG).

Apabila suatu wesel tidak dinyatakan dapat dibayar pada saat diminta (*on demand*), maka diberikan tambahan waktu tiga hari yang disebut *days of grace*. Semula tambahan ini diberikan kepada akseptan sebagai kelonggaran, tetapi kini *days of grace* telah menjadi hak akseptan dan ditetapkan oleh undang-undang.

Bills of Exchange Act 1882, Pasal 14, menentukan: —

1. Tiga hari tenggang (*days of grace*) dalam setiap hal, kecuali jika wesel menentukan lain, ditambahkan pada jangka waktu pembayaran yang ditetapkan dalam wesel tersebut, dan wesel jatuh tempo serta wajib dibayar pada hari terakhir tenggang.

a. Apabila hari terakhir tenggang jatuh pada hari Minggu, Hari Natal, Jumat Agung, atau hari yang ditetapkan dengan proklamasi kerajaan sebagai hari puasa nasional atau hari syukur nasional, maka wesel wajib dibayar pada hari kerja sebelumnya, kecuali

ditentukan lain dalam undang-undang.

b. Apabila hari terakhir tenggang jatuh pada hari libur bank (selain Hari Natal atau Jumat Agung) berdasarkan *Bank Holidays Act 1871* dan undang-undang perubahannya, atau apabila hari terakhir tenggang jatuh pada hari Minggu dan hari kedua tenggang adalah hari libur bank, maka wesel wajib dibayar pada hari kerja berikutnya.

DAYS OF GRACE (HARI TENG-GANG).

Dengan demikian, wesel yang jatuh tempo pada tanggal 1 Februari, setelah ditambahkan tiga hari tenggang, menjadi wajib dibayar pada tanggal 4 Februari.

Apabila suatu wesel secara khusus ditarik dengan klausula "dibayar tanpa hari tenggang," atau "dibayar pada hari tertentu yang telah ditetapkan," misalnya "dibayar pada 1 Februari yang ditetapkan," maka hari tenggang tidak berlaku. Wesel yang dibayar "pada saat terlihat" (*at sight*), "pada saat diserahkan" (*on presentation*), atau "pada saat diminta" (*on demand*), juga tidak memperoleh hari tenggang. Akan tetapi, wesel yang dibayar "setelah terlihat" (*after sight*) atau "setelah tanggal" (*after date*), tetap memperoleh tambahan tiga hari tenggang.

Wesel yang ditarik oleh *Bank of England* atas dirinya sendiri tidak memperoleh hari tenggang, namun pengecualian tersebut tidak berlaku bagi wesel lain yang ditarik atas *Bank of England*. Hari tenggang tidak berlaku terhadap cek. Untuk surat sanggup bayar (*promissory note*), hari tenggang sama dengan yang berlaku untuk wesel. Jika suatu wesel atau surat sanggup bayar dilunasi dengan angsuran, maka tiga hari tenggang berlaku terhadap setiap angsuran.

Wesel luar negeri yang *domiciled* (ditetapkan pembayaran) di negara ini memperoleh tiga hari tenggang, tetapi wesel yang ditarik di Inggris dan *domiciled* di luar negeri harus

dibayar sesuai dengan hukum negara tempat wesel tersebut wajib dibayar.

Di banyak negara, hari tenggang tidak diakui, misalnya di Prancis, Jerman, Rusia, Norwegia, Swedia, Denmark, Belanda, Belgia, dan Italia. Di Kanada berlaku tiga hari tenggang, sedangkan di Amerika Serikat jumlahnya bervariasi.

Apabila seseorang menerima wesel yang diaksep secara bertentangan dengan isi wesel, maka wesel tersebut harus diajukan untuk pembayaran pada hari yang ditetapkan dalam akseptasi, tanpa tambahan hari tenggang. Terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah akseptasi tetap berhak menuntut hari tenggang. Namun, apabila akseptasi menuntut hari tenggang, maka wesel tersebut harus dicatat secara resmi (*noted*), pemberitahuan sebagaimana lazim diberikan kepada semua pihak terkait, dan wesel diajukan kembali tiga hari kemudian.

Instrumen yang ditarik untuk dibayar setelah terjadinya suatu peristiwa tertentu, tidak memperoleh hari tenggang, karena instrumen tersebut bukanlah wesel menurut pengertian *Bills of Exchange Act*. Suatu wesel yang ditarik untuk dibayar setelah terjadinya peristiwa tertentu, harus mengacu pada peristiwa yang pasti terjadi. Kematian seseorang merupakan peristiwa yang pasti, sedangkan kedatangan kapal bukanlah peristiwa yang pasti. (Lihat *Bill of Exchange, Fire Insurance, Life Policy, Payment of Bill*).

Contoh-contoh tanggal jatuh tempo wesel yang ditarik dengan berbagai jangka waktu diberikan di bawah istilah *Time of Payment of Bill*.

DEAD ACCOUNT (REKENING MATI).

Apabila suatu rekening tidak lagi memiliki transaksi, maka rekening tersebut dianggap sebagai *dead account*. Suatu rekening yang sebelumnya aktif dan mengalami saldo

negatif (*overdrawn*), kemudian menjadi tidak aktif, merupakan tanda bagi bankir untuk memberikan perhatian khusus. Berhentinya transaksi dapat berarti bahwa nasabah telah membuka rekening di bank lain.

Suatu rekening yang tidak memiliki transaksi atau pengakuan selama jangka waktu enam tahun tidak dapat ditagih lagi terhadap debitur berdasarkan *Statute of Limitations*, baik debitur itu bankir maupun nasabah. Namun, tidak ada bankir yang akan menahan uang nasabah yang dapat membuktikan identitas dan hak kepemilikannya, sekalipun rekening tersebut telah lama tidak aktif.

DEAD LOAN (PINJAMAN MATI).

Pinjaman permanen yang berbeda dari pinjaman jangka pendek. Suatu fasilitas pinjaman sementara dapat berkembang menjadi *dead loan* apabila debitur tidak mampu melunasinya pada saat yang ditentukan. Seorang bankir yang berhati-hati akan menghindari menempatkan dananya dalam *dead loan*, karena pinjaman demikian bertentangan dengan prinsip perbankan yang sehat.

DEAD RENT (SEWA MATI). Dalam perjanjian sewa tambang, sering kali disebutkan dua jenis sewa: *dead rent*, yaitu sewa minimum tetap, dan *royalty rent*, yaitu persentase tertentu dari keuntungan hasil tambang. *Dead rent* tetap harus dibayar meskipun tambang tidak diusahakan.

DEAD SECURITY (JAMINAN MATI).

Jaminan yang tidak dapat diuangkan (*inconvertible security*). Tambang, pabrik, industri besi, dan sejenisnya, betapapun tinggi nilainya saat beroperasi, biasanya menjadi sangat rendah nilainya apabila kegiatan operasional berhenti. Oleh karena itu, tepat disebut sebagai *dead security*.

DEALER / STOCK EXCHANGE (PEDAGANG DI BURSA SAHAM). *Stock jobber* di Bursa Saham yang melakukan transaksi jual beli saham dan obligasi disebut sebagai dealer. (Lihat *Stock Jobber*).

DEAR MONEY (UANG MAHAL). Uang dikatakan *dear* (mahal) apabila, karena kelangkaannya, hanya dapat dipinjam dengan tingkat bunga yang tinggi.

Uang dikatakan *murah* apabila dapat dipinjam dengan tingkat bunga yang rendah.

DEATH DUTIES (BEA KEMATIAN). Bea yang wajib dibayarkan kepada Pemerintah pada saat kematian seseorang, terdiri dari: —

1. Bea Warisan Umum (*Estate Duty*): dikenakan atas nilai seluruh harta kekayaan yang beralih karena kematian setelah tahun 1894, kecuali apabila dikecualikan secara khusus. (Lihat *Estate Duty*).
2. Bea Warisan dalam Penyelesaian (*Settlement Estate Duty*): dikenakan atas harta apabila hanya hak menikmati seumur hidup (*life interest*) yang dialihkan.
3. Bea *Legitieme Portie* (*Legacy Duty*): dikenakan atas wasiat atau pemberian harta bergerak yang diperoleh melalui surat wasiat. (Lihat *Legacy Duty*).
4. Bea Suksesi (*Succession Duty*): dibebankan kepada ahli waris atas harta tidak bergerak atau hak sewa dari orang yang meninggal dunia. (Lihat *Succession Duty*).

DEATH OF ACCEPTOR (KEMATIAN PENERIMA AKSEPTASI). Apabila seorang akseptan meninggal dunia dan tidak ditentukan tempat pembayaran, maka wesel harus diajukan kepada ahli waris atau wakil pribadinya, sepanjang dengan itikad baik dapat ditemukan. Jika tidak ditemukan, maka wesel harus diajukan ke kediaman akseptan yang telah meninggal.

Kematian akseptan membatalkan kewenangan bankir untuk mem-bayar wesel yang telah diaksep olehnya, dan setiap wesel yang jatuh tempo setelah kematiannya harus dikembalikan dengan keterangan "*acceptor dead*" (akseptan meninggal dunia). Namun, pembayaran akseptasi setelah kematian akseptan tetap sah, sepanjang bankir tidak mengetahui kematian tersebut.

DEATH OF ADMINISTRATOR (KEMATIAN ADMINISTRATOR). Apabila seorang administrator meninggal dunia, maka administrator yang masih hidup (jika ada) tetap melaksanakan tugasnya. Akan tetapi, jika administrator terakhir meninggal dunia, maka diperlukan penerbitan surat penunjukan administrator baru (*letters of administration*), dan administrator baru wajib membuka rekening baru. (Lihat *Administrator de Bonis Non*).

DEATH OF AGENT (KEMATIAN AGENT). Apabila suatu cek ditanda-tangani oleh seorang agen atau pejabat resmi, pembayaran cek tersebut tidak boleh ditolak hanya karena agen atau pejabat tersebut telah meninggal setelah cek dikeluarkan.

Sebagai contoh, jika Jones berwenang menandatangani cek atas rekening Brown, maka cek tersebut harus dibayar, meskipun Jones telah meninggal sebelum cek diajukan. Cek yang ditandatangani oleh sekretaris, bendahara, direktur, manajer, atau pejabat lain dalam kapasitas jabatannya juga wajib dibayar, tanpa memperhatikan apakah pejabat tersebut meninggal dunia sebelum cek diajukan.

DEATH OF CUSTOMER (KEMATIAN NASABAH). Bankir dapat menerima pemberitahuan resmi mengenai kematian seorang nasabah. Namun, pengumuman kematian dalam surat kabar atau informasi yang diperoleh dari sumber terpercaya sudah dianggap cukup sebagai

pemberitahuan. Sekadar rumor bahwa seorang nasabah (misalnya John Brown) “diduga meninggal” tidak cukup untuk membenarkan bankir menolak pembayaran wesel atau cek, meskipun bankir biasanya akan melakukan konfirmasi.

Setelah menerima pemberitahuan kematian, bankir tidak boleh lagi membayar cek, kecuali apabila sebelum kematian, bankir telah terikat tanggung jawab, misalnya dengan menandai cek (*marked cheque*) atas permintaan penarik atau bank lain, atau melakukan pembelian saham/efek sesuai instruksi nasabah.

Apabila nasabah meninggalkan surat wasiat yang menunjuk pelaksana wasiat (*executor*), maka setelah diperoleh dan ditunjukkan akta pengesahan wasiat (*probate*) kepada bankir, pelaksana wasiat berwenang mengurus rekening dan jaminan almarhum, dengan tunduk pada klaim yang dimiliki bankir.

Apabila nasabah meninggal tanpa surat wasiat, maka diperlukan surat penunjukan administrator (*letters of administration*), dan setelah ditunjukkan kepada bankir, administrator dapat bertindak sama seperti pelaksana wasiat.

Setelah ditunjukkan akta *probate* atau *letters of administration*, setiap saldo kredit almarhum biasanya dipindahkan ke rekening baru. Dianjurkan agar pemindahan dilakukan melalui cek atau surat kuasa yang ditandatangani oleh para wakil. Rekening baru biasanya diberi nama: “*Executors of John Jones / John Brown / Robert Smith*”.

Setiap saldo negatif (*overdraft*) dalam rekening almarhum menjadi objek perundingan antara bankir dan para wakilnya, dan hingga dicapai kesepakatan, saldo tersebut tetap tercatat atas nama almarhum.

DEATH OF GRAWEE (KEMA-TIAN TERTARIK). Apabila tertarik (*drawee*) suatu wesel meninggal dunia, maka wesel harus diajukan kepada wakil pribadinya, jika ada dan dapat ditemukan. Jika tidak, maka wesel harus diajukan ke kediaman almarhum.

DEATH OF DRAWER (KEMA-TIAN PENARIK). Kewenangan bankir untuk membayar cek yang ditarik oleh nasabah berakhir setelah menerima pemberitahuan mengenai kematian nasabah tersebut (Pasal 75, *Bills of Exchange Act, 1882*). Semua cek yang diterima setelah pemberitahuan kematian harus dikembalikan dengan keterangan “*drawer dead*” (penarik meninggal dunia), kecuali dalam hal cek telah ditandai untuk dibayar (*marked cheque*) oleh bankir atas permintaan penarik atau untuk kepentingan bankir sendiri dalam proses kliring lokal. Cek yang telah ditandai tersebut dapat dibayarkan ketika diajukan, meskipun penarik telah meninggal setelah cek ditandai, karena penandaan tersebut pada hakikatnya dipandang sebagai pembayaran cek. (Lihat *Marked Cheque*).

Pemberitahuan mengenai kematian tidak memengaruhi cek-cek yang telah dibebankan (*debited*) pada rekening almarhum setelah kematiannya, namun sebelum bankir pertama kali mengetahui perihal tersebut. Jika suatu cek diterima dalam korespondensi pagi hari dan, sebelum cek tersebut benar-benar dibebankan pada rekening penarik, bankir menerima pemberitahuan kematian, maka cek tersebut harus dikembalikan. Catatan mengenai kematian wajib dicantumkan dalam buku besar rekening giro (*current account ledger*).

Sebelum saldo kredit pada rekening almarhum dapat dialihkan, harus ditunjukkan akta pengesahan wasiat (*probate*) atau surat penunjukan administrator (*letters of administration*).

Setiap cek yang ditandatangani almarhum dalam kapasitas jabatan (seperti bendahara, sekretaris, agen, direktur, dan sebagainya) tidak terpengaruh oleh kematiannya.

Apabila almarhum menandatangani cek bersama dengan pihak lain dalam rekening bersama, cek tersebut tetap harus dibayar. Namun, apabila ia menandatangani sendiri atas rekening bersama, maka cek tidak boleh dibayar. Jika rekening bersama tersebut dalam keadaan negatif (*overdrawn*), atau pembayaran cek menyebabkan rekening menjadi negatif, maka bankir tidak boleh membayarnya (meskipun ditandatangani almarhum bersama pemegang rekening lain), kecuali jika telah ada pengaturan dengan penarik lainnya. Pada rekening bersama, hanya pihak yang masih hidup yang bertanggung jawab atas setiap saldo negatif. (Lihat *Kematian Nasabah Bersama – Death of Joint Customer*).

Apabila penarik (*drawer*) suatu wesel meninggal dunia, dan pihak yang berkewajiban memberikan pemberitahuan *wanprestasi pembayar-an* (*dishonour*) mengetahuinya, maka pemberitahuan tersebut harus diberikan kepada ahli waris atau wakil pribadinya, jika dengan usaha yang wajar dapat ditemukan.

Kematian A.B., yang telah memberikan mandat kepada C.D. untuk menandatangani atas rekeningnya, membatalkan mandat tersebut. Oleh karena itu, setelah menerima pemberitahuan kematian A.B., bankir wajib mengembalikan semua cek yang ditandatangani C.D. berdasarkan mandat tersebut dengan keterangan “*A.B. deceased*” atau “*customer deceased*”.

DEATH OF EXECUTOR (KEMATIAN PELAKSANA WASIAT). Apabila salah satu pelaksana wasiat (*executor*) meninggal dunia, maka cek dapat ditandatangani oleh pelaksana wasiat yang masih hidup. Jika pelaksana terakhir meninggal dunia, maka tugasnya beralih kepada pelaksana

wasiatnya sendiri, kecuali terdapat ketentuan khusus dalam surat wasiat.

Apabila pelaksana terakhir meninggal tanpa surat wasiat, maka harus diperoleh surat penunjukan administrator (*letters of administration*) atas harta peninggalan yang sebelumnya dikelola oleh pelaksana tersebut. Setelah surat tersebut ditunjukkan, saldo kredit (jika ada) harus dipindahkan ke rekening baru melalui cek. (Lihat *Administrator de Bonis Non*).

Jika suatu cek ditandatangani oleh dua atau lebih pelaksana wasiat, kematian salah satunya tidak memengaruhi pembayaran cek ketika diajukan, kecuali apabila rekening dalam keadaan negatif dan para pelaksana bertanggung jawab secara pribadi.

DEATH OF GUARANTOR (KEMATIAN PENJAMIN). Setelah menerima pemberitahuan mengenai kematian seorang penjamin (*guarantor*), baik sebagai penjamin tunggal maupun salah satu dari beberapa penjamin, bankir yang mengandalkan jaminan tersebut (kecuali jika dalam perjanjian dinyatakan bahwa jaminan tetap berlaku meskipun penjamin meninggal) harus segera menutup rekening lama dan membuka rekening baru untuk semua transaksi selanjutnya.

Hal ini dilakukan agar setoran kredit tidak menghapus tanggung jawab penjamin yang telah meninggal. Jika rekening tidak segera ditutup, maka semua transaksi debit baru menjadi tidak dijamin. Rekening baru, sepanjang tidak ada pengaturan baru, wajib tetap dalam kondisi kredit.

Apabila pengaturan baru tidak segera dilakukan, para pelaksana wasiat dari penjamin yang meninggal harus diberitahu mengenai adanya perjanjian penjaminan dan klaim bankir. Setelah persoalan diselesaikan (misalnya dengan nasabah menyediakan penjamin baru), maka

rekening lama harus ditutup dengan cek yang ditarik atas rekening baru. (Lihat *Guarantee*).

DEATH OF HOLDER (KEMATIAN PEMEGANG). Dengan meninggalnya pemegang suatu wesel atau cek, semua haknya beralih berdasarkan hukum kepada pelaksana wasiat atau administrator. Pelaksana wasiat atau administrator tersebut dapat menuntut berdasarkan wesel atau cek tersebut, serta dapat mengalihkannya dengan cara yang sama sebagaimana pemegang sebelumnya berhak melakukannya.

Apabila seorang pelaksana wasiat atau administrator mengindorsasi suatu wesel atau cek, ia harus mencantumkan kapasitasnya dalam penandatanganan. Jika tidak, ia dapat menanggung tanggung jawab pribadi.

Endosemen oleh pelaksana wasiat atau administrator harus dikonfirmasi oleh bankirnya. Jika suatu cek ditarik atas nama dua orang dan salah satunya meninggal, cek tersebut dapat dibayarkan kepada pemegang yang masih hidup setelah bukti kematian pihak lainnya ditunjukkan.

DEATH OF INDORSER (KEMATIAN ENDOSAN). Apabila endosan suatu wesel meninggal dunia, dan pihak yang berkewajiban memberikan pemberitahuan *dishonour* mengetahuinya, maka pemberitahuan tersebut harus diberikan kepada wakil pribadinya, apabila dapat ditemukan.

DEATH OF INFANT (KEMATIAN ANAK DI BAWAH UMUR). (Lihat Kematian Anak di Bawah Umur – *Death of Minor*).

DEATH OF INSOLVENT DEBTOR (KEMATIAN DEBITOR PAILIT). Undang-Undang Kepailitan Tahun 1883 mengatur sebagai berikut: —

Pasal 125. — (1): Setiap kreditor dari debitor yang telah meninggal, yang piutangnya cukup untuk mendukung suatu permohonan pailit terhadap debitor tersebut apabila ia masih hidup, dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan dalam formulir yang ditentukan untuk meminta penetapan agar harta peninggalan debitor yang meninggal diurus sesuai dengan Hukum Kepailitan.

(2) Setelah pemberitahuan yang ditentukan diberikan kepada wakil hukum pribadi dari debitor yang telah meninggal, Pengadilan, dengan cara yang telah ditentukan, atas dasar pembuktian adanya utang pemohon, kecuali apabila Pengadilan berpendapat terdapat kemungkinan yang wajar bahwa harta peninggalan mencukupi untuk melunasi utang-utang debitor yang telah meninggal, dapat menetapkan perintah untuk penyelenggaraan harta peninggalan debitor yang telah meninggal menurut hukum kepailitan, atau dapat menolak permohonan tersebut dengan atau tanpa biaya perkara.

Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pengadilan yang wilayah yurisdiksinya mencakup tempat tinggal atau tempat usaha debitor selama paling sedikit enam bulan sebelum meninggal dunia.

Apabila ditetapkan perintah untuk penyelenggaraan harta peninggalan debitor yang meninggal, maka harta tersebut menjadi hak milik (*vested in*) penerima resmi pengadilan sebagai wali amanat, kecuali para kreditor menunjuk seorang kurator dalam kepailitan. Kurator tersebut wajib segera melakukan realisasi dan distribusi harta tersebut (Pasal 125 ayat 5).

Setiap klaim oleh wakil hukum almarhum mengenai pembayaran biaya pemakaman dan biaya testamenter yang wajar dan telah dikeluarkannya terkait dengan harta peninggalan, dianggap sebagai utang preferen dan harus dibayar penuh dari harta

peninggalan debitor dengan prioritas di atas semua utang lainnya (Pasal 125 ayat 7).

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan mengenai penyelenggaraan harta pailit berlaku secara umum terhadap penyelenggaraan harta peninggalan debitor yang telah meninggal (Pasal 125 ayat 6). (Lihat *Bankruptcy*).

DEATH OF JOINT CUSTOMER (KEMATIAN PEMEGANG REKENING BERSAMA). Apabila suatu rekening dibuka atas nama John Brown dan John Jones, dan cek-cek wajib ditandatangani oleh keduanya, kemudian Brown meninggal, maka Jones dapat menarik saldo tersebut, dengan syarat bankir menerima bukti yang meyakinkan mengenai kematian Brown, misalnya sertifikat kematian.

Apabila suatu rekening dibuka atas nama bersama suami dan istri, dan keduanya wajib menandatangani setiap cek, maka jika istri meninggal, saldo dapat ditarik oleh suami. Namun, jika suami meninggal terlebih dahulu, istri hanya berhak menarik saldo apabila memang menjadi maksud suami agar dana tersebut menjadi milik istri setelah kematiannya. Jika tidak demikian, timbul keraguan mengenai apakah istri berhak menarik saldo tersebut.

Dalam perkara *Marshall v. Crutwell* (1875, 20 Eq. 328), di mana seorang suami memindahkan rekeningnya ke atas nama dirinya dan istrinya, dengan kewenangan bagi salah satunya untuk menandatangani cek, Sir George Jessel menyatakan: — *"Menurut saya, keadaan tersebut menunjuk-kan bahwa hal ini hanyalah suatu pengaturan demi kemudahan, dan bukan dimaksudkan sebagai suatu ketentuan untuk kepentingan istri apabila kemudian ternyata bahwa pada saat kematian suami terdapat sejumlah dana dalam rekening bank tersebut... Saya berkesimpulan bahwa hal itu tidak dimaksudkan sebagai suatu ketentuan bagi*

istri, melainkan semata-mata suatu cara untuk mempermudah pengelolaan urusan pewaris, sehingga uang tersebut tetap menjadi miliknya."

Untuk mencegah timbulnya persoalan setelah kematian suami, bankir sebaiknya selalu memperoleh pengaturan yang jelas dengan para nasabah pada saat pembukaan rekening, apakah saldo tersebut akan menjadi milik pihak yang masih hidup atau tidak.

Dalam rekening bersama yang dapat dioperasikan oleh salah satu pihak, biasanya formulir kuasa yang ditandatangani memberikan kewenangan kepada bankir untuk menerima tanda tangan salah satu pihak atau pihak yang masih hidup atas rekening tersebut.

Hal yang sama berlaku terhadap tanda terima deposito atas nama bersama. Tanda terima tersebut sering dibuat dengan klausula *"payable to either, or survivor"* (dapat dibayarkan kepada salah satu atau pihak yang masih hidup). Bahkan apabila tanda terima deposito atas nama bersama secara khusus disebutkan dalam surat wasiat, dari sudut pandang bankir, pembayaran tetap dilakukan kepada pihak yang masih hidup.

Apabila bankir menerima pemberitahuan dari pelaksana wasiat salah satu pemegang rekening bersama atau deposan bersama agar tidak membayarkan saldo kepada pihak yang masih hidup, bankir berhak menolak pembayaran tersebut.

Apabila seluruh pemegang rekening bersama telah meninggal dunia, maka saldo hanya dapat dibayarkan kepada wakil hukum dari pihak yang meninggal terakhir.

Dalam hal rekening bersama dalam keadaan negatif (*overdrawn*), pada prinsipnya harta peninggalan pihak yang meninggal tidak bertanggung jawab secara hukum atas utang tersebut. Telah diputuskan bahwa

apabila cek ditandatangani oleh tiga pihak dalam suatu rekening bersama, lalu salah satunya meninggal, maka yang bertanggung jawab hanyalah pihak-pihak yang masih hidup, bukan harta peninggalan pihak yang meninggal.

Heber Hart dalam *The Law of Banking*, hlm. 647, menyatakan: —
"Apabila tidak ada kemitraan, namun timbul tanggung jawab bersama (joint liability) dari para peminjam (berbeda dengan tanggung jawab bersama dan masing-masing — joint and several liability), maka dengan meninggalnya salah satu pihak, harta peninggalannya tidak akan bertanggung jawab."

Dalam praktik, bank sering kali meminta jaminan (*guarantee*) dari para pihak atas suatu rekening bersama yang negatif, agar harta peninggalan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila salah satu pemegang rekening meninggal.

Terkait barang-barang yang disimpan atas nama bersama untuk penitipan aman, apabila salah satu penyimpan meninggal dunia, barang-barang tersebut pada dasarnya tidak boleh diserahkan kecuali dengan tanda tangan penyimpan yang masih hidup serta pelaksana wasiat (*executor*) atau pengurus harta peninggalan (*administrator*) dari pihak yang meninggal dunia. (Lihat REKENING BERSAMA).

DEATH OF JOINT DEPOSITOR (KEMATIAN PENYIMPAN BERSAMA). (Lihat **KEMATIAN NASABAH BERSAMA**).

DEATH OF JOINT SHARE-HOLDER (KEMATIAN PEMEGANG SAHAM BERSAMA). Apabila salah satunya meninggal dunia, pihak yang masih hidup menjadi pemilik tunggal.

DEATH OF MANDANT OR MANDATOR (KEMATIAN PEMBERI KUASA).

Suatu pemberian kuasa berakhir dengan meninggalnya pemberi kuasa.

DEATH OF MANDATORY (KEMATIAN PENERIMA KUASA). Suatu pemberian kuasa berakhir dengan meninggalnya penerima kuasa, dan kuasa tersebut tidak berlaku terhadap pelaksana wasiat dari pihak yang meninggal.

DEATH OF MINOR (KEMATIAN ANAK DI BAWAH UMUR). Harus diperoleh surat penunjukan pengurus harta peninggalan (*letters of administration*). Namun, dalam praktik tertentu, bankir dapat menyetujui pembayaran sejumlah kecil saldo dengan memperoleh jaminan ganti rugi yang memadai. Anak di bawah umur tidak dapat membuat wasiat.

DEATH OF MORTGAGOR (KEMATIAN PEMBERI HIPOTEK). Apabila surat hak milik, sertifikat, atau jaminan lain diserahkan kepada bankir oleh seseorang guna menjamin fasilitas kredit pihak lain, maka dengan meninggalnya pemberi jaminan, rekening debitor harus segera dihentikan dan dibuka rekening baru untuk transaksi selanjutnya. Apabila tidak dilakukan, maka setiap kredit ke dalam rekening akan membebaskan jaminan sebesar jumlah kredit, dan setiap debit baru akan menjadi utang tanpa jaminan. Apabila saham telah dialihkan kepada bankir dan didaftarkan atas namanya, keten-tuan yang sama berlaku karena pengalihan tersebut semata-mata merupakan jaminan. Apabila pengalihan belum didaftarkan, kematian pengalih tidak menghalangi bankir untuk mendaftarkan saham tersebut atas namanya sepanjang akta pengalihan telah diselesaikan secara sah oleh pengalih.

DEATH OF OFFICIAL (KEMATIAN PEJABAT). Apabila seseorang menandatangani cek dalam kapasitas resmi sebagai bendahara, sekretaris, direktur, atau jabatan resmi lainnya, baik sendiri maupun bersama pihak lain, kematiannya tidak menghalangi bankir untuk membayar cek

tersebut apabila diajukan setelah kematiannya. Namun, apabila cek ditandatangani hanya oleh bendahara atau sekretaris, misalnya *Warwick Flower Show, John Brown, Bendahara*, maka pejabat baru harus ditunjuk secara sah dan diberitahukan kepada bank sebelum cek lebih lanjut dapat ditarik dari rekening tersebut. Pelaksana wasiat tidak dapat bertindak menggantikan jabatan resmi almarhum.

DEATH OF PARTNER (KEMATIAN SEORANG SEKUTU). Sepanjang tidak diatur lain dalam perjanjian antar-sekutu, setiap persekutuan bubar dengan meninggalnya salah satu sekutu. (Lihat Pasal 33, *Partnership Act 1890*, mengenai PERSEKUTUAN). Kematian sekutu koman-diter tidak membubarkan persekutuan. Apabila rekening firma dalam keadaan debit dan bankir ingin mempertahankan tagihannya terhadap harta peninggalan sekutu yang meninggal, maka rekening harus dihentikan dan dibuka rekening baru untuk transaksi selanjutnya. Jika tidak dilakukan, setiap kredit akan membebaskan tanggungan harta peninggalan sebesar jumlah kredit, dan setiap debit baru menjadi utang persekutuan yang baru. Apabila diatur kembali, utang pada rekening lama harus dilunasi dengan cek yang ditandatangani seluruh sekutu baru, dan jaminan persekutuan, jika ada, untuk rekening lama harus dijadikan jaminan bagi rekening baru dengan memorandum penyerahan atau dokumen jaminan baru oleh sekutu dalam firma yang baru.

Apabila terdapat jaminan dari pihak ketiga atas rekening firma, maka dengan meninggalnya seorang sekutu, rekening harus dihentikan hingga pengaturan baru dibuat dengan firma dan penjamin, kecuali jaminan tersebut secara tegas menyatakan tetap berlaku meski-pun terjadi perubahan sekutu. (Lihat Pasal 18, *Partnership Act 1890*, mengenai PERSEKUTUAN).

Apabila rekening firma dalam keadaan kredit, bankir tidak wajib menghentikan rekening, meskipun para sekutu yang masih hidup dapat membuka rekening baru untuk kepentingan mereka sendiri. Jika saldo harus dipindahkan, hal tersebut dilakukan dengan penarikan cek. Namun, pada umumnya rekening lama tetap dilanjutkan dengan menghapus nama sekutu yang meninggal dari daftar rekening, dan tanggal kematiannya dicatat. Sekutu yang masih hidup berwenang mengelola saldo dalam rekening persekutuan.

Cek yang ditandatangani oleh sekutu atas rekening firma tetapi diajukan setelah kematiannya tetap dapat dibayarkan, kecuali apabila rekening dalam keadaan debit dan harta peninggalannya akan dibebani tanggung jawab, dalam hal mana cek harus dikembalikan dengan catatan "sekutu meninggal dunia".

Dalam perkara *In re Bourne, Bourne v. Bourne* (1906, 1 Ch. 113) diputuskan bahwa sekutu yang masih hidup dalam suatu persekutuan dapat menggadaikan harta tak bergerak milik persekutuan, dan kreditur pemegang gadai dapat menagih haknya terhadap ahli waris atau pengurus harta peninggalan sekutu yang meninggal, kecuali apabila ia mengetahui bahwa uang pinjaman diberikan untuk tujuan yang tidak sah. (Lihat PERSEKUTUAN).

DEATH OF PAYEE. PAYEE (KEMATIAN PENERIMA PEMBAYARAN). Lihat KEMATIAN PEMEGANG HAK.

DEATH OF PRINCIPAL. (KEMATIAN PRINSIPAL). Kematian seorang prinsipal mem-batalkan setiap kewenangan atau kuasa yang telah diberikan kepada agen. Contoh: apabila Brown memberikan kuasa kepada Jones untuk menarik cek atas rekeningnya, maka dengan meninggalnya Brown, kuasa tersebut menjadi batal.

DEATH OF SHAREHOLDER (KEMATIAN PEMEGANG SAHAM).

Seorang pelaksana wasiat (*executor*) tidak bertanggung jawab secara pribadi atas saham milik almarhum hanya karena ia menerima dividen dari saham tersebut atau dicatat dalam register sebagai pelaksana wasiat almarhum. Namun, apabila saham dipindahkan atas nama pelaksana wasiat, ia bertanggung jawab terhadap kewajiban pembayaran (*calls*) yang timbul. Jika pendaftaran dilakukan untuk kepentingan harta peninggalan, pelaksana wasiat berhak meminta penggantian dari harta peninggalan atas pembayaran tersebut. Pelaksana wasiat berhak menerima dividen tanpa harus memindahkan saham ke atas namanya. Banyak perseroan mewajibkan pelaksana wasiat atau pengurus harta peninggalan untuk memindahkan saham almarhum ke atas nama mereka, kecuali apabila saham dimaksud segera akan dijual.

DEATH OF TRUSTEE (KEMATIAN TRUSTEE). Apabila terdapat beberapa orang *trustee* dan salah satunya meninggal dunia, maka secara hukum tidak aman untuk mengabulkan pencairan cek dari rekening *trust* yang ditandatangani *trustee* yang masih hidup tanpa memastikan terlebih dahulu bahwa ketentuan dalam instrumen pendirian *trust* mengizinkan pembayaran tersebut.

Pasal 22 *Trustee Act* 1893 menentukan: —
“(1) Apabila suatu kewenangan atau *trust* diberikan kepada atau melekat pada dua orang *trustee* atau lebih secara bersama-sama, maka, kecuali ditentukan lain dalam instrumen pendirian *trust* tersebut, kewenangan atau *trust* dimaksud dapat dilaksanakan oleh *trustee* yang masih hidup.”

Apabila seorang *trustee* meninggal dunia, maka pihak yang ditunjuk dalam instrumen *trust* untuk mengangkat *trustee* baru, atau jika tidak ada penunjukan, maka *trustee* yang masih hidup atau pengurus harta peninggalan dari *trustee* terakhir yang

meninggal, dapat dengan akta tertulis mengangkat satu orang atau lebih sebagai *trustee* menggantikan *trustee* yang meninggal (Pasal 10 *Trustee Act* 1893).

DEBENTURE (OBLIGASI). (dari bahasa Latin *debeo*, berarti “berutang”). Apabila suatu perseroan memerlukan pinjaman, perseroan tersebut lazim melakukannya dengan menerbitkan obligasi (*debentures*), yaitu dokumen di bawah segel perseroan yang mengakui adanya utang. Obligasi biasanya dijamin dengan hipotek atau hak tanggungan, dan merupakan utang tersendiri dalam jumlah tertentu dengan bunga tetap. Untuk *debenture stock*, sertifikat diterbitkan dengan nilai yang berbeda-beda yang mewakili bagian dari pinjaman besar. Obligasi adalah instrumen yang membuktikan adanya pinjaman kepada perseroan.

Meskipun obligasi umumnya memberikan jaminan atas aset perseroan, tidak jarang obligasi hanya merupakan pengakuan utang semata tanpa memberikan keistimewaan dibanding kreditur lainnya. Oleh karena itu, penting untuk memastikan apakah obligasi yang ditawarkan sebagai jaminan benar-benar dijamin, serta bagaimana bentuk jaminannya. Perlu juga dipastikan bahwa perseroan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya berwenang menerbitkan obligasi, dan jumlah yang diterbitkan tidak melampaui kewenangan pinjaman tersebut.

Selain itu, perlu diperhatikan apakah obligasi dapat dipindahtangankan hanya dengan syarat “terikat pada ekuitas” (*subject to equities*), yakni tunduk pada setiap utang yang masih terutang oleh pengalihan kepada perseroan, atau dapat dibayarkan “tanpa memperhatikan ekuitas” (*without regard to equities*) antara perseroan dan pengalih.

Obligasi dan *debenture stock* biasanya dijamin dengan akta *trust* (*trust deed*), yang juga disebut “*covering deed*,” dimana aset

perseroan dialihkan kepada trustee untuk kepentingan pemegang obligasi. Jika obligasi dijamin dengan hak tanggungan tetap (*fixed charge*), maka pemegang obligasi terlindungi dari kemungkinan adanya hak tanggungan yang lebih dulu, dan *trustee* memiliki kewenangan untuk mengelola aset yang diagunkan guna melunasi utang. Namun, jika obligasi hanya menciptakan hak tanggungan mengambang (*floating charge*), perseroan tetap dapat menciptakan hak tanggungan yang mendahului, menjual, atau mengalihkan aset sewaktu-waktu sebelum hak tanggungan tersebut menjadi tetap.

Obligasi dengan hak tanggungan mengambang seringkali memuat klausula sebagai berikut: — “Seluruh obligasi dalam seri ini berkedudukan setara (*pari passu*) sebagai hak tanggungan pertama atas aset yang dijamin, tanpa ada prioritas di antara pemegang-nya, dan hak tanggungan tersebut bersifat mengambang; dengan ketentuan bahwa perseroan tidak diperkenankan menciptakan hipotek atau hak tanggungan lain yang berkedudukan setara atau lebih tinggi dari obligasi ini.”

Apabila seorang bankir memperoleh hak tanggungan dengan mengetahui adanya klausula demikian, maka hak tanggungan bankir tersebut harus didahulukan di bawah hak tanggungan yang tercipta dari obligasi.

Lazimnya, suatu obligasi dijamin dengan hak tanggungan tetap (*fixed charge*) atas tanah milik perseroan serta hak tanggungan mengambang (*floating charge*) atas persediaan, piutang usaha, dan modal disetor yang belum dipanggil. Dengan cara tersebut, perseroan tetap dapat menjalankan usahanya serta menggunakan maupun mengalih-kan aset yang tercakup dalam hak tanggungan mengambang.

Apabila perseroan wanprestasi dalam pembayaran pokok dan bunga yang dijamin dengan obligasi, atau masuk dalam proses likuidasi, maka hak tanggungan mengam-

bang berubah menjadi tetap (*crystallized*) dan melekat pada aset yang ada pada tanggal tersebut.

Walaupun obligasi dapat dijamin dengan suatu akta trust (*trust deed*), seorang bankir harus meneliti sifat dan nilai dari aset yang dijadikan jaminan, karena aset tersebut mungkin bernilai kecil. Jika obligasi (bukan bagian dari suatu seri) diterbitkan oleh perseroan untuk menjamin rekeningnya, maka akta hak atas properti yang dijadikan jaminan harus diserahkan kepada bankir bersama obligasi tersebut. Jika tidak, seorang kreditur hipotek ekuitas (*equitable mortgagee*) yang tidak mengetahui adanya obligasi tersebut dapat memperoleh hak prioritas.

Obligasi yang diterbitkan atas nama pihak yang ditunjuk oleh bank sebagai jaminan harus disertai dengan perjanjian pembatasan (*qualifying agreement*) untuk menunjukkan tujuan pemberian-nya. (Lihat *QUALIFYING AGREE-MENT*).

Obligasi bukan merupakan akta jual-beli (*bill of sale*). Pasal 17 *Bills of Sale (1878) Amendment Act, 1882* menentukan: — “Ketentuan dalam Undang-undang ini tidak berlaku terhadap obligasi yang diterbitkan oleh setiap perusahaan hipotek, perusahaan pinjaman, atau perusahaan berbadan hukum lainnya, yang dijamin atas modal saham, barang, atau harta kekayaan perusahaan tersebut.”

Obligasi diterbitkan dalam jumlah bervariasi, misalnya antara £10 sampai £100, dan dapat dilunasi baik dengan pemberitahuan sebelumnya, maupun pada akhir jangka waktu tertentu, misalnya lima, sepuluh, atau lima belas tahun sejak tanggal instrumen. Obligasi juga dapat bersifat *perpetual* atau *irredeemable*, yang memberikan hak kepada pemegangnya atas anuitas atau bunga tahunan selamanya. Meskipun disebut “tidak dapat dilunasi,” obligasi jenis ini umumnya tetap dapat ditebus apabila perseroan masuk ke dalam

likuidasi, baik secara sukarela maupun paksaan.

Apabila obligasi diterbitkan dalam bentuk seri, maka setiap obligasi dinyatakan berkedudukan sama (*pari passu*) dengan obligasi lain dalam seri tersebut. Bunga obligasi dapat dibayarkan dengan *warrant* atau kupon yang diterbitkan bersama obligasi. Obligasi dapat diterbitkan atas unjuk (*to bearer*) maupun atas nama (*registered holder*). Berdasarkan kebiasaan, obligasi dapat diperlakukan sebagai instrumen yang dapat dinegosiasikan (*negotiable instrument*).

Apabila obligasi atas unjuk diberikan sebagai jaminan, penyerahan dengan cara deposito saja sudah dianggap cukup (tanpa memerlukan akta pengalihan), meskipun lebih baik disertai memorandum penyerahan atau perjanjian yang menjelaskan tujuan penyerahan obligasi kepada bankir.

Dalam perkara *Bechuanaland Exploration Co. v. London Trading Bank* (1898, 2 Q.B. 658), di mana obligasi atas unjuk milik suatu perseroan Inggris dicuri dan digadaikan kepada bank, pengadilan memutuskan bahwa bank berhak atas obligasi tersebut, karena berdasarkan kebiasaan umum perdagangan, obligasi atas unjuk merupakan instrumen yang dapat dinegosiasikan dan dapat dialihkan dengan penyerahan saja.

Masalah keteralihan obligasi atas unjuk kembali dipertimbangkan dalam perkara *Edelstein v. Schuler & Co.* (1902, 2 K.B. 145), di mana putusan dalam perkara *Bechuanaland* diikuti.

Dalam pertimbangannya, Bigham, J. (kemudian dikenal sebagai Lord Mersey) menyatakan: — “*Dikemukakan bahwa sifat keteralihan tidak dapat melekat pada suatu kontrak kecuali berdasarkan hukum dagang (law merchant); dan bahwa*

obligasi jenis ini masih baru sehingga tidak dapat dibenarkan keteralihannya berdasarkan hukum dagang. Memang benar bahwa keteralihan hanya dapat dilekatkan pada kontrak melalui hukum dagang atau undang-undang; dan memang benar pula bahwa untuk menentukan apakah suatu kebiasaan telah cukup mapan sehingga mengikat di pengadilan, lamanya kebiasaan itu berlangsung merupakan faktor penting untuk dipertimbangkan. Namun perlu diingat bahwa pada masa kini, kebiasaan terbentuk jauh lebih cepat dibanding masa lalu; hal itu lebih ditentukan oleh jumlah transaksi yang membentuk kebiasaan tersebut daripada oleh lamanya waktu. Dapat dikatakan tanpa berlebihan bahwa dewasa ini jumlah transaksi dagang dalam satu jam melebihi jumlah transaksi dalam satu minggu pada abad sebelumnya. Oleh karena itu, asal-usul modern dari jenis sekuritas ini tidak menjadi penghalang untuk menilai bahwa obligasi tersebut dapat dialihkan berdasarkan hukum dagang; sekuritas ini diperlakukan sebagai instrumen yang dapat dialihkan setiap menit pada hari kerja, dengan nilai mencapai ribuan pound sterling.”

Lebih lanjut perlu diingat bahwa hukum dagang tidaklah bersifat kaku dan baku; ia belum berhenti berkembang dengan dibukukan dalam suatu kodifikasi. Sebagaimana dikatakan oleh Cockburn, C.J., dalam perkara *Goodwin v. Roberts* (1875, L.R. 10 Ex. 337), hukum dagang dapat diperluas dan diperbesar untuk memenuhi kebutuhan perdagangan dalam berbagai keadaan komersial, sehingga ia menerima dan mengadopsi kebiasaan pedagang yang dianggap perlu demi kelancaran perdagangan. Hukum umum (*common law*), di mana hukum dagang merupakan cabangnya, dalam praktik peradilan memiliki kemampuan yang sama untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Prinsip-prinsip dasar tidak berubah, tetapi aturan penerapannya dapat berganti, dan aturan baru dapat lahir.

Dengan demikian, telah dianggap tepat untuk memperlakukan sekuritas sebagaimana dalam perkara ini sebagai instrumen yang dapat dialihkan; dan pengadilan, dengan mengakui kebijaksanaan kebiasaan tersebut, telah menjadikannya bagian dari hukum dagang, dan karenanya menjadi bagian dari hukum umum negara. Menurut pendapat saya, masa telah lewat untuk masih meragukan keteralihan obligasi atas unjuk, baik obligasi pemerintah maupun obligasi dagang, asing maupun Inggris. Kebiasaan tersebut telah sering terbukti, dan kemanfaatan-nya jelas, sehingga harus dianggap sebagai bagian dari hukum; istilah *bearer bond* sendiri mengandung makna keteralihan, sehingga sejak obligasi tersebut diterbitkan kepada publik, ia masuk dalam kategori sekuritas yang dapat dialihkan. Akan sangat merugikan jika sebaliknya, karena sudah diketahui bahwa obligasi tersebut di semua pasar internasional diperlakukan sebagai instrumen yang dapat dialihkan dari tangan ke tangan; sifat ini bukan hanya meningkatkan nilainya karena mudah dipindah-tangankan, tetapi juga memungkinkannya berfungsi sebagai semacam mata uang internasional. Akan sangat janggal dan merugikan perdagangan kita bila keuntungan tersebut tidak diakui di negara ini.”

Apabila obligasi atau sertifikat obligasi (*debenture stock*) yang dapat dibayarkan kepada pemegang terdaftar diberikan sebagai jaminan, maka agar menjadi jaminan sempurna harus dialihkan ke atas nama pihak yang ditunjuk bank. Apabila obligasi memberikan hak tanggungan atas tanah perseroan, pengalihan tersebut harus dilakukan di bawah segel. (Lihat PENGALIHAN SAHAM).

Obligasi atau sertifikat juga dapat diserahkan bersama akta pengalihan kosong (*blank transfer*), yaitu akta pengalihan di mana kolom nama penerima dibiarkan kosong atau tidak diberi tanggal. Pemberitahuan mengenai hak tanggungan harus

disampaikan kepada perseroan. Jika diperlukan, pengalihan kosong tersebut dapat dilengkapi oleh bankir dan diajukan ke kantor perseroan untuk didaftarkan. Namun, akta pengalihan kosong bukanlah dokumen yang memadai. (Lihat *BLANK TRANSFER*). Apabila obligasi akan segera jatuh tempo, obligasi tersebut harus diindosir oleh pemegang terdaftar dan diberi kuasa kepada bankir untuk menuliskan tanda terima di atas tanda tangan pemegang.

Apabila obligasi diserahkan oleh perseroan sebagai jaminan atas pinjaman, dan nilai nominal obligasi lebih besar dari jumlah pinjaman, maka pemegang obligasi berhak menerima dividen atas seluruh nilai nominal obligasi tersebut sampai pinjaman dilunasi. Apabila perseroan yang memiliki utang kepada bankir menerbitkan obligasi dengan menciptakan hak tanggungan khusus atas aset perseroan, tanpa menggunakan dana hasil penerbitan tersebut untuk melunasi pinjaman atau cerukan yang ada, maka bankir wajib meninjau kembali posisinya. Sebab, dalam hal perseroan dilikuidasi, kecuali ia memiliki jaminan lain, bankir hanya akan berkedudukan sebagai kreditur konkuren di bawah pemegang obligasi.

Terkadang suatu firma privat mendaftarkan diri sebagai per-seroan terbatas semata-mata untuk memperoleh kewenangan menerbitkan obligasi dengan hak tanggungan mengambang atas persediaannya, sehingga menghindari kewajiban untuk membuat *bill of sale* atas persediaan guna memperoleh pinjaman.

Setiap perseroan wajib, dalam waktu dua bulan setelah penjatahan (*allotment*) dan dalam waktu dua bulan setelah pendaftaran peng-alihan obligasi atau *debenture stock*, menyelesaikan dan menyiapkan obligasi atau sertifikat *debenture stock* untuk diserahkan, kecuali jika syarat penerbitan menentukan lain. (Lihat Pasal 92

Companies (Consolidation) Act, 1908, mengenai SERTIFIKAT).

Setiap hipotek atau hak tanggungan yang dibuat oleh perseroan setelah 1 Juli 1908, di Inggris atau Irlandia, harus disampaikan kepada pendaftar perseroan untuk didaftarkan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal pembuatannya. Kepemilikan obli-gasi yang memberikan hak tanggungan atas tanah tidak dianggap sebagai kepemilikan hak atas tanah.

Apabila suatu seri obligasi yang memuat, atau dengan merujuk pada instrumen lain memberikan hak tanggungan bagi kepentingan pemegang obligasi, diterbitkan oleh perseroan, maka rincian yang dipersyaratkan harus disampaikan kepada pendaftar dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah pelaksanaan akta yang memuat hak tanggungan tersebut, beserta akta yang bersangkutan, atau jika tidak ada akta, salah satu obligasi dalam seri tersebut.

Pendaftar harus memberikan ser-tifikat pendaftaran atas setiap hipotek atau hak tanggungan, dan perseroan wajib mencantumkan salinan sertifikat tersebut pada setiap obligasi atau sertifikat *debenture stock* yang diterbitkan perseroan dan dijamin oleh hipotek atau hak tanggungan yang telah terdaftar tersebut.

Dalam *Handbook on the Formation, etc., of Joint Stock Companies* oleh F. Gore Brown, K.C., dan William Jordan (hal. 202, edisi ke-30), diberikan keterangan sebagai berikut mengenai pendaftaran obligasi: — “Sebelum 1 Juli 1908, praktik yang lazim adalah mendaftarkan instrumen secara individual sebagai hak tanggungan terpisah berdasarkan sub-seksi 1 Pasal 14 *Act of 1900*, bukan mendaftarkan serinya berdasarkan sub-seksi 4. Dalam hal obligasi suatu seri telah didaftarkan secara terpisah dan kemudian diterbitkan lagi obligasi tambahan dalam seri yang sama, maka seri tersebut harus didaftarkan dalam

jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah penerbitan obligasi pertama dari penerbitan tambahan itu. Pendaftar berpendapat bahwa pendaftaran seri juga diperlukan apabila obligasi yang telah didaftarkan secara terpisah diperbarui melalui endosemen, sekalipun obligasi tersebut belum jatuh tempo.”

Selain harus didaftarkan pada pendaftar perseroan (*registrar of companies*), semua obligasi yang secara spesifik membebani harta kekayaan perseroan harus dicatat dalam suatu daftar (*register*) yang diselenggarakan oleh perseroan. Namun, obligasi yang hanya memuat hak tanggungan mengam-bang (*floating charge*) tidak wajib dicatat dalam daftar ini, meskipun tetap wajib didaftarkan pada pendaftar perseroan.

Untuk ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran, lihat bagian dalam *Companies (Consolidation) Act, 1908* di bawah judul *REGISTRATION OF MORTGAGES AND CHARGES*. Setiap kreditur atau anggota perseroan berhak memeriksa daftar hipotek yang diselenggarakan oleh perseroan tanpa dikenakan biaya, sedangkan pihak lain dapat memeriksanya dengan membayar biaya sebesar satu shilling. Setiap orang dapat memeriksa dokumen yang disimpan oleh pendaftar perseroan dengan membayar biaya sebesar satu shilling. (Lihat *REGISTRAR OF COMPANIES*).

Salinan dari setiap akta kepercayaan (*trust deed*) yang digunakan untuk menjamin penerbitan obligasi wajib diberikan kepada setiap pemegang obligasi dengan ketentuan: apabila akta tersebut tercetak, pemegang membayar biaya sebesar satu shilling atau kurang; dan apabila akta tidak tercetak, pemegang membayar biaya enam pence untuk setiap 100 kata yang harus disalin (Pasal 102 ayat (2) *Companies (Consolidation) Act, 1908*).

Apabila suatu perseroan telah menebus obligasinya, maka per-seroan tersebut,

kecuali anggaran dasar atau syarat penerbitan menentukan lain, atau kecuali obligasi tersebut ditebus berdasarkan suatu kewajiban yang tidak hanya dapat dituntut oleh penerima obligasi yang ditebus atau penerus haknya, memiliki kewenangan untuk mempertahankan keberlakuan obligasi tersebut untuk maksud penerbitan kembali (*re-issue*) (Pasal 104 ayat (1)). Ayat (3) pasal yang sama menyatakan: — “Apabila suatu perseroan, baik sebelum maupun setelah undang-undang ini berlaku, telah menyerahkan obligasi sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman rekening berjalan (*current account*) atau fasilitas lainnya, maka obligasi tersebut tidak dianggap telah ditebus hanya karena rekening perseroan tidak lagi dalam posisi debit selama obligasi tersebut tetap diserahkan sebagai jaminan.”

Penerbitan kembali obligasi diperlakukan sebagai penerbitan baru untuk tujuan bea materai (*stamp duty*).

Apabila terjadi wanprestasi dalam pembayaran pokok atau bunga yang dijamin oleh obligasi hipotek, maka pemegang obligasi memiliki hak: —

1. Menggugat perseroan untuk pelunasan pokok dan bunga; atau
2. Mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk perintah penjualan harta kekayaan; atau
3. Mengajukan permohonan agar seorang penerima (*receiver*) ditunjuk untuk melikuidasi perseroan; atau
4. Jika terdapat akta kepercayaan yang memberikan kewenangan, para wali amanat (*trustees*) dapat menjual harta atau mengambil alih penguasaan; atau
5. Apabila seluruh pemegang obligasi setuju, mereka dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperoleh putusan penyitaan hak (*foreclosure*). (Lihat *FORE-CLOSURE*).

Syarat-syarat obligasi atau akta kepercayaan wajib dipatuhi secara ketat.

Mengenai bea materai atas obligasi yang menjamin pembayaran atau pelunasan kembali uang, atau pemindahan maupun pemindahan kembali saham, lihat *MORTGAGE, ETC., AND MARKETABLE SEC-URITY*.

Apabila obligasi telah dikenakan bea materai, maka akta kepercayaan, apabila ada, hanya dikenakan bea materai sebesar sepuluh shilling. (Lihat *COMPANIES, REGISTRATION OF MORTGAGES AND CHARGES*).

DEBENTURE HOLDER (PEME-GANG OBLIGASI).

Pemegang obligasi adalah orang yang memiliki obligasi. Ia dapat merupakan pemegang terdaftar atau pemegang obligasi atas unjuk (*payable to bearer*). Dalam hal pertama, akta pengalihan diperlukan untuk memindahkan kepemilikan kepada pihak lain; sedangkan dalam hal kedua, obligasi dapat dipindahtangankan dengan penyerahan semata (*by simple delivery*).

Seorang pemegang obligasi dapat berupa pemegang terdaftar, atau pemegang obligasi yang dapat dibayar kepada pembawa (*payable to bearer*). Dalam hal pertama, diperlukan suatu akta pengalihan untuk memindahkan kepemilikan kepada orang lain, sedangkan dalam hal kedua, obligasi dapat dipindahtangankan dengan penyerahan semata (*simple delivery*).

Seorang pemegang obligasi adalah kreditur perseroan, karena obligasi merupakan bentuk pinjaman yang diberikan kepada perseroan, dan bunga atas obligasi tersebut wajib dibayar terlebih dahulu sebelum setiap dividen dapat diterima oleh para pemegang saham. (Lihat *DEBENTURE*).

DEBENTURE STOCK (OBLI-GASI SAHAM).

Obligasi saham pada hakikatnya sama dengan obligasi, dan keduanya umumnya dijamin dengan hak tanggungan atau hipotek. Namun, obligasi berbentuk

sejumlah nominal tertentu sebagai utang terpisah, sedangkan sertifikat obligasi saham mencerminkan jumlah berbeda sebagai bagian dari satu utang besar. Sertifikat obligasi saham tidak memerlukan bea materai, tetapi setiap akta yang menciptakan jaminan atas obligasi saham dikenakan kewajiban bea materai sebagaimana hipotek.

Apabila suatu sertifikat obligasi saham diberikan sebagai jaminan, maka pengalihan dari pemegang terdaftar kepada nominee bank, yang disertai dengan *qualifying agreement*, wajib dilakukan, dan agar jaminan tersebut sah sepenuhnya, pengalihan itu harus didaftarkan. (Lihat *BLANK TRANSFER, DEBENTURE, LOAN CAPITAL, SHARE CAPITAL, TRANSFER OF SHARES*).

DEBIT. (Latin: *debitum*, sesuatu yang terutang). Apabila seorang bankir membayar cek yang ditarik oleh nasabah, maka jumlah tersebut dibukukan pada sisi debit rekening nasabah. Apabila jumlah yang dibebankan lebih besar daripada jumlah yang dikreditkan, maka saldo yang timbul disebut saldo debit atau “saldo debitur” (misalnya ditunjukkan: Dr. £100), yang merupakan jumlah yang terutang oleh nasabah kepada bankir, sehingga bankir berkedudukan sebagai kreditur, dan nasabah sebagai debitur.

DEBTS, ASSIGNMENT OF (PENGALIHAN PIUTANG). Seorang nasabah dapat mengalihkan kepada bankir setiap uang yang terutang, atau akan terutang, kepadanya. Hal ini dapat dilakukan dengan suatu surat yang ditandatangani oleh nasabah, dialamatkan kepada orang yang berutang kepadanya, dengan permintaan agar utang tersebut dibayar kepada bankir. Surat tersebut akan disimpan oleh bankir, yang selanjutnya wajib segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada debitur mengenai pengalihan tersebut, serta memastikan dari debitur apakah utang tersebut benar adanya

dan bebas dari setiap beban hak tanggungan yang lebih dahulu. Sebaiknya bankir memperoleh pengakuan tertulis dari debitur. Bankir juga harus mampu membuktikan bahwa pemberitahuan tersebut telah dikirim, apabila debitur tidak memberikan pengakuan.

Instrumen demikian, karena merupakan pengalihan mutlak atas piutang, dianggap (menurut *Alpe's Stamp Duties*) sebagai objek bea materai sebesar sepuluh shilling sebagai suatu akta pengalihan yang belum diatur sebelumnya, atau sebagai bea pengalihan *ad valorem* apabila dilakukan melalui penjualan atau sebagai imbalan sepadan atas suatu utang berdasarkan Pasal 57. (Lihat bagian tersebut di bawah *CONVEYANCE*).

Berdasarkan Pasal 25 ayat (6) *Supreme Court of Judicature Act, 1873*, ditentukan: — “Setiap pengalihan mutlak, dengan tulisan tangan pengalih (yang tidak dimaksudkan sebagai hak tanggungan semata), atas setiap piutang atau hak tagih hukum lainnya, yang telah diberitahukan secara tegas secara tertulis kepada debitur, wali amanat, atau pihak lain dari siapa pengalih berhak menerima atau menagih piutang atau hak tagih tersebut, adalah, dan dianggap telah sah secara hukum (dengan tetap memperhatikan semua ekuitas yang berhak mendapat prioritas atas hak penerima pengalihan seandainya Undang-Undang ini tidak disahkan), untuk memindahkan dan mengalihkan hak hukum atas piutang atau hak tagih tersebut sejak tanggal pemberitahuan, beserta segala upaya hukum dan upaya lainnya yang melekat padanya, serta kewenangan untuk memberikan pelunasan yang sah tanpa memerlukan persetujuan pengalih; dengan ketentuan, bahwa apabila debitur, wali amanat, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas piutang atau hak tagih tersebut telah menerima pemberitahuan bahwa pengalihan tersebut disengketakan oleh pengalih atau pihak lain yang mengklaim darinya, atau bahwa terdapat klaim lain

yang berlawanan atau bersaing atas piutang atau hak tagih tersebut, maka debitur berhak, apabila dikehendaki, memanggil para pihak yang mengklaim untuk berperkara mengenai hal tersebut, atau ia dapat, apabila dikehendaki, menyetorkan jumlah tersebut ke *High Court of Justice* sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai perlindungan bagi wali amanat.”

Apabila debitur memiliki gugatan balik terhadap pengalih, maka penerima pengalihan hanya berhak atas sisa piutang setelah dikurangi gugatan balik tersebut.

Cek bukanlah pengalihan uang untuk kepentingan penerima, karena bankir hanya bertanggung jawab kepada penarik cek. Akan tetapi, apabila seorang nasabah secara formal mengalihkan saldonya kepada pihak ketiga dan bankir menerima pemberitahuan mengenai hal itu, maka tanggung jawab bankir beralih kepada penerima pengalihan.

DECIMAL COINAGE (SISTEM MATA UANG DESIMAL). Sebagai pengganti sistem yang berlaku saat ini dalam perhitungan uang, sering diusulkan penggunaan sistem desimal, di mana pembagiannya berdasarkan sepuluh dan kelipatannya. Apabila *sovereign* ditetapkan sebagai satuan nilai, maka satu pound akan dibagi menjadi 10 florin, setiap florin dibagi menjadi 10 sen, dan setiap sen dibagi menjadi 10 mil. Dengan demikian, 1 florin setara dengan sepersepuluh pound, 1 sen setara dengan seperseratus pound (sekitar $2\frac{1}{2}$ d), dan 1 mil setara dengan seperseribu pound (sedikit lebih kecil dari satu *farthing*).

Mata uang di Prancis, Belgia, Spanyol, Italia, Amerika Serikat, dan negara-negara lain diatur dengan sistem desimal.

DECIMALS (DESIMAL). Perhitungan bunga dalam buku besar rekening giro lazim disebut “desimal.” Namun istilah

yang benar adalah “produk.” Cara kerja sistem ini paling mudah dijelaskan melalui contoh: apabila saldo kredit sebesar 100 tetap tidak berubah selama 10 hari, kemudian pada hari ke-10 terjadi transaksi lain dalam rekening, maka petugas buku besar mengalikan 100 dengan 10 hari dan mencatat produk 1.000 dalam kolom kredit “desimal.”

Setiap saldo berikutnya diperlakukan sama, selalu dikalikan dengan jumlah hari antara tanggal saldo dengan tanggal saldo berikutnya akibat adanya entri baru dalam rekening. Bunga atas £100 untuk 10 hari sama dengan bunga atas £1.000 untuk 1 hari, atau £1 untuk 1.000 hari, dengan tingkat bunga yang sama. Oleh karena itu, ketika produk (yaitu “desimal” sebagaimana disebut) dijumlahkan pada akhir semester, total tersebut mewakili jumlah pound untuk satu hari yang menjadi dasar penghitungan bunga, baik bunga yang harus diberikan maupun yang harus ditagih. Jumlah bunga tersebut dapat dengan mudah ditentukan dari tabel yang disiapkan untuk tujuan tersebut.

Dua angka terakhir di sisi kanan pada umumnya diabaikan, dan bunga dihitung atas dasar ratusan produk.

DECLARATION (DEKLARASI). Deklarasi adalah suatu pernyataan resmi, secara tertulis, yang kini lazim digunakan.

Berdasarkan *Stamp Act, 1891*, bea materai dikenakan atas: —Deklarasi mengenai setiap penggunaan atau kepercayaan atas suatu harta dengan tulisan, yang bukan berupa wasiat, atau instrumen yang dikenakan bea *ad valorem* sebagai suatu *Settlement*.

DECLARATION (STATUTORY). DEKLARASI (Lihat *AFFIDAVIT*).

DECLARATION OF ASSOCIATION (DEKLARASI ASOSIASI). Deklarasi

asosiasi merupakan klausula terakhir dalam *memorandum of association*, yang dalam hal perseroan terbatas dengan saham berbunyi sebagai berikut (Formulir A, Jadwal Ketiga, *Companies Consolidation Act, 1908*): — “Kami, beberapa orang yang namanya dan alamatnya tercantum, berkeinginan untuk membentuk suatu perseroan berdasarkan memorandum asosiasi ini, dan kami masing-masing sepakat untuk mengambil sejumlah saham dalam modal perseroan sebagaimana tercantum di samping nama kami masing-masing.”

Tidak ada penandatanganan *memo-randum* yang boleh mengambil kurang dari satu saham. (Lihat *MEMORANDUM OF ASSOCIATION*). Para penandatanganan sering-kali hanya menandatangani untuk satu saham.

DECLARATION OF TRUST (DEKLARASI KEPERCAYAAN).

Istilah “*bill of sale*” mencakup “deklarasi kepercayaan tanpa pengalihan.” Apabila seorang debitur memberikan kepada bankir sebuah surat hipotek barang sebagai jaminan, dengan janji untuk menahan barang tersebut dalam kepercayaan bagi bank dan menyerahkan hasil penjualannya ketika diterima, hal tersebut diputuskan (Reg. v. Townshend, 1884, 15 Cox, 466) sebagai suatu “deklarasi kepercayaan tanpa pengalihan” dan oleh karenanya merupakan suatu *bill of sale*. (Lihat *BILL OF SALE, TRUST RECEIPT*).

DECODE. “Decode” suatu telegram berarti menerjemahkan kata-kata kode ke dalam kata atau angka yang diwakilinya. Istilah ini baru-baru ini mulai digunakan.

DEED (AKTA). Akta adalah suatu dokumen tertulis atau tercetak di atas kertas atau perkamen, yang ditandatangani, diberi segel, dan diserahkan oleh para pihak yang terkait.

Saat ini, semua akta ditandatangani, meskipun pada masa lampau cukup apabila hanya diberi segel dan diserahkan. Pada zaman dahulu, banyak orang tidak dapat menulis, sehingga pemberian segel pribadi pada dokumen menjadi hal yang sangat penting. Namun kini, karena hampir semua orang dapat menulis, tanda tangan menjadi hal pokok dalam suatu akta, sedangkan segel hanya bersifat formal.

Akta tetap harus diberi segel, tetapi tidak lagi wajib menggunakan segel pribadi dari pihak yang menandatangani. Segel tersebut dapat berupa segel milik siapa saja, setetes lilin, atau bahkan sekadar kertas merah (*red wafer*). Segel dapat ditempelkan pada akta sebelum para pihak menandatangani, dan dengan menyentuh segel tersebut ketika menandatangani, tindakan itu dianggap sebagai penyegelan.

Setiap pihak harus menggunakan segel yang terpisah. Jika suatu akta dibacakan kepada seseorang yang tidak dapat membaca, maka klausula pengesahan (*attestation clause*) harus berbunyi: — “*Ditan-datangani, disegel, dan diserahkan oleh yang bersangkutan John Brown, setelah dokumen ini dibacakan kepadanya, dan ia tampak sepenuhnya memahami isinya.*”

Selain ditandatangani dan diberi segel, suatu akta harus diserahkan (*delivered*), dan hal ini biasanya dilakukan dengan cara pihak yang bersangkutan meletakkan jarinya pada segel sambil menyatakan: — “*Saya menyerahkan ini sebagai perbuatan hukum dan akta saya.*”

Suatu catatan khusus dalam klausula pengesahan (*attestation clause*) mengenai setiap perubahan material atau penghapusan dalam akta harus dibuat pada saat akta ditandatangani dan disaksikan.

Adalah kebiasaan bahwa suatu akta disaksikan, tetapi tidak adanya pengesahan

oleh seorang saksi tidak menjadikan akta tersebut tidak sah.

Tidak ada ukuran atau bentuk yang ditentukan secara khusus untuk akta, dan akta dapat ditemukan dalam berbagai bentuk dan ukuran. Banyak akta modern dibuat di atas lembaran kecil yang dijilid seperti buku, sehingga lebih mudah dibaca dan diproses dibandingkan dengan akta lama yang ditulis di atas lembaran besar dengan baris panjang.

Terdapat dua jenis akta, yaitu *Indenture*, yang dibuat antara dua pihak atau lebih, dan *Deed Poll*, yang dibuat oleh satu orang saja atau oleh lebih dari satu orang apabila kepentingan mereka sama.

Menurut *Blackstone*, akta disebut demikian “karena merupakan tindakan yang paling khidmat dan otentik yang dapat dilakukan seseorang terkait dengan peng-alihan harta bendanya; dan oleh karena itu seseorang selalu terikat (*estopped*) oleh aktanya sendiri, atau tidak diizinkan untuk menyatakan atau membuktikan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang telah dengan khidmat dan penuh pertimbangan ia nyatakan.”

Berdasarkan *Stamp Act 1891*, bea materai yang berlaku adalah sebagai berikut: —

- Akta yang menyatakan atau menciptakan suatu beban nyata (*real burden*) atas tanah atau benda warisan (*heritable subjects*) di Skotlandia. (Lihat *MORTGAGE*, dan Pasal 86).
- Akta yang memuat kewajiban untuk menyerahkan (*infeft*) seseorang dalam benda warisan di Skotlandia, berdasarkan klausula reversion sebagai jaminan uang. (Lihat *MORT-GAGE*, dan Pasal 86).
- Akta yang memuat kewajiban untuk menyerahkan atau menguasai suatu anuitas yang akan diambil dari benda warisan di Skotlandia. (Lihat *BOND*, *COVENANT*, dan lain-lain).

- Akta dalam bentuk apa pun, yang tidak dijelaskan dalam jadwal ini. (Lihat *TITLE DEEDS*).

DEED OF ARRANGEMENT (AKTA PERDAMAIAAN).

Akta perdamaian, baik dibuat dengan segel maupun tidak, yang dibuat oleh seorang debitur untuk kepentingan para kreditornya, selain berdasarkan *Bankruptcy Acts*, mencakup: —

1. Penyerahan harta kekayaan debitur kepada seorang wali amanat untuk direalisasi dan hasilnya dibagikan kepada para kreditornya (lihat *ASSIGNMENT FOR BENEFIT OF CREDI-TORS*).
2. Akta atau perjanjian di mana kreditur sepakat menerima suatu komposisi, yaitu pembayaran sejumlah tertentu per pound-sterling dalam pelunasan penuh atas utang-utang debitur (lihat *COMPOSITION WITH CREDI-TORS*).
3. Dalam hal kreditur memperoleh kendali atas harta atau usaha debitur, termasuk akta pengawas-an (*deed of inspectorship*) untuk menjalankan atau melikuidasi usaha; surat izin (*letter of licence*) yang memberi kuasa kepada debitur atau pihak lain untuk mengelola, menjalankan, merealisasi, atau mengalihkan usaha guna pembayaran utang; dan setiap perjanjian atau instrumen yang memberi kuasa demikian (Pasal 2 *Deeds of Arrangement Act, 1887*).

Suatu akta perdamaian tidak sah kecuali didaftarkan dalam waktu tujuh hari penuh sejak pertama kali ditandatangani oleh debitur atau salah satu kreditur (Pasal 5 UU tersebut). *Registrar of Bills of Sale* bertindak sebagai registratur untuk akta perdamaian.

Daftar registrasi dapat ditelusuri dengan pembayaran biaya 2s. 6d. Registratur mengirimkan salinan setiap akta kepada registratur pengadilan daerah (*county court*) di wilayah tempat tinggal atau tempat usaha debitur berada, dan setiap orang dapat menelusuri salinan terdaftar

tersebut dengan mem-bayar biaya serupa. (Lihat *BANK-RUPTCY*).

DEED OF GIFT (AKTA HIBAH). Akta hibah adalah pengalihan harta sebagai hadiah.

Dalam hal akta hibah sukarela, akta tersebut batal terhadap *Trustee in Bankruptcy* apabila pemberi hibah jatuh pailit dalam waktu dua tahun sejak tanggal akta. Jika jatuh pailit dalam waktu sepuluh tahun, akta tersebut batal kecuali dapat dibuktikan bahwa pada saat hibah dilakukan, pemberi hibah mampu membayar semua utangnya tanpa memperhitungkan harta yang termasuk dalam akta hibah.

Dalam menerima akta hibah sebagai jaminan, perlu dipertimbangkan apakah pemberi hibah berada dalam keadaan solven pada saat penandatanganan akta, dan apabila *solven* pada waktu itu, apakah keadaan ekonominya saat ini bebas dari kecurigaan, khususnya jika akta tersebut berumur kurang dari dua tahun.

Pertimbangan (*consideration*) dalam suatu akta hibah dapat berupa “kasih sayang dan cinta kasih alami.”

Apabila saham dialihkan sebagai hibah, pertimbangannya bersifat nominal, misalnya lima atau sepuluh shilling. Bea materai atas hibah *inter vivos* adalah sama dengan bea materai atas akta pengalihan atau penyerahan dalam jual beli, dengan perbedaan bahwa dalam hal hibah, nilai harta yang dialihkan dijadikan dasar pengenaan bea, menggantikan jumlah atau nilai pertimbangannya. Lihat Pasal 74 ayat (4), (5), dan (6) *Finance (1909–10) Act, 1910*, di bawah judul *CONVEYANCE*. (Lihat juga *GIFTS INTER VIVOS*).

DEED OF INSPECTORSHIP (AKTA PENGAWASAN). Akta yang dibuat oleh seorang debitur yang tidak solven, dengan menempatkan urusan-urusannya di bawah

pengelolaan para kreditor-nya, yang kemudian dapat menunjuk pengawas atau wali amanat, agar usaha dapat dilikuidasi untuk keuntungan terbaik atau dilanjutkan demi kepentingan para kreditornya, sesuai dengan yang dianggap patut. (Lihat *DEED OF ARRANGE-MENT*).

DEED OF SETTLEMENT (AKTA PENETAPAN). Dokumen yang pada masa lalu menggantikan *memorandum* dan *articles of association* pada perseroan saham gabungan (*joint stock companies*) yang dibentuk sebelum berlakunya *Companies Act 1862*.

Apabila suatu perseroan yang memiliki akta penetapan kemudian terdaftar berdasarkan *Companies Act*, akta tersebut tetap berlaku. Namun, berdasarkan Pasal 264 *Companies (Consolidation) Act, 1908*, suatu perseroan yang didaftarkan menurut bagian ini dapat dengan resolusi khusus mengubah bentuk konstitusinya dengan menggantikan *memorandum* dan *articles of association* sebagai pengganti akta penetapan.

Istilah “akta penetapan” mencakup setiap kontrak kemitraan (*co-partnery contract*) atau instrumen lain yang membentuk atau mengatur perseroan, sepanjang bukan merupakan Undang-Undang Parlemen, Piagam Kerajaan (*Royal Charter*), atau Surat Paten (*Letters Patent*).

DEED POLL. Pada mulanya, suatu *indenture* memiliki tepi ber-gelombang (*indented margin*), sedangkan suatu *deed poll* dipotong rata pada tepinya.

Biasanya hanya terdapat satu pihak dalam suatu *deed poll*, tetapi dapat pula lebih dari satu apabila kepentingan mereka sama.

Suatu *deed poll* dimulai dengan kalimat: “*Know all men by these presents ...*”, dan tanggal dican-tumkan di bagian akhir. Sebaliknya, pada suatu *indenture*, tanggal

tercantum di bagian awal. (Lihat *INDENTURE*).

DEFACED COINS (UANG LOGAM CACAT). Uang logam emas, perak, atau tembaga yang cacat karena dicap dengan suatu nama atau kata-kata, baik berkurang beratnya maupun tidak, tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah (*legal tender*) (24 & 25 Vict. c. 99, Pasal 7). (Lihat *LEGAL TENDER*).

DEFAULTER (PENINGKAR). Seseorang yang melakukan wanprestasi, yaitu tidak mampu memenuhi kewajibannya. Istilah ini terutama digunakan untuk merujuk pada anggota bursa efek yang wanprestasi. (Lihat *HAMMERED*).

DEFEASANCE (AKTA PEMBATALAN). (Dari bahasa Prancis *défaire*, berarti membatalkan).

Suatu dokumen yang memuat suatu kondisi, yang apabila terpenuhi, mengakibatkan perjanjian dalam akta yang dirujuknya menjadi batal atau tidak berlaku. Kondisi tersebut juga disebut *defeasance*.

Dokumen jenis ini yang paling dikenal oleh bankir adalah *qualifying agreement* yang ditanda-tangani oleh seorang nasabah pada saat ia melakukan pengalihan saham atau surat berharga kepada bankir sebagai jaminan suatu pinjaman. Pengalihan tersebut merupakan penyerahan mutlak jaminan atas nama bankir, tetapi perjanjian atau *defeasance* tersebut berlaku untuk menjadikan peng-alihan itu tunduk pada hak nasabah untuk memperoleh kembali jaminan setelah melunasi pinjaman.

Terkait pengalihan mutlak harta benda di Skotlandia yang dikualifikasi dengan *back-letter* atau *back-bond*, lihat *ABSOLUTE DISPOSITION*.

Stamp Act 1891 mengatur sebagai berikut: — **DEFEASANCE:** Instrumen pembatalan dari suatu pengalihan, penyerahan, disposisi, *assignation*, atau *tack*, yang secara lahiriah bersifat mutlak tetapi hanya dimaksudkan sebagai jaminan uang atau saham. Lihat *MORTGAGE*, dan Pasal 86. Untuk sekuritas yang dapat diperdagangkan dengan tangan saja (*under hand only*), lihat *AGREEMENT*, dan Pasal 23.

DEFERRED ANNUITY (ANUITAS TANGGUH). Suatu anuitas, yaitu pembayaran tahunan sejumlah uang, yang tidak dimulai sampai lewat waktu tertentu.

Sebagai contoh, seseorang dapat sewaktu-waktu membeli suatu anuitas tangguh, baik dengan premi tunggal maupun premi tahunan, sebagai persiapan untuk hari tua, dengan ketentuan bahwa pembayaran baru dimulai setelah ia mencapai usia, misalnya, 55 atau 60 tahun, atau usia lain yang dipilih.

Pada usia 30 tahun, dengan premi tunggal sebesar £65 11s. 3d., atau premi tahunan sebesar £5 0s. 11d., seseorang dapat membeli anuitas sebesar £10 yang pembayarannya dimulai dua puluh tahun kemudian. (Lihat *ANNUITY*).

DEFERRED BONDS (OBLIGASI TANGGUH). Obligasi yang tingkat bunganya meningkat secara bertahap hingga mencapai tingkat tertentu yang telah ditentukan, setelah itu obligasi tersebut berubah menjadi obligasi aktif dengan tingkat bunga tetap.

DEFERRED SHARES, DEFERRED STOCK (SAHAM/OBLIGASI TANGGUH). Saham atau obligasi yang tidak menerima dividen sampai saham atau obligasi yang lebih diutamakan telah dilunasi. Modal suatu perseroan dapat dibagi ke dalam saham/obligasi preferen, biasa, dan tangguh; atau saham biasa dapat dibagi lagi (misalnya, pada perusahaan kereta api yang diberi kewenangan khusus

berdasarkan undang-undang) menjadi saham biasa preferen dan saham biasa tangguh. Bunga atas saham pendiri (*founders' shares*) ditangguhkan sampai klaim atas saham-saham sebelumnya dipenuhi.

DEFICIENCY BILLS (SURAT DEFISIENSI). Apabila saldo penerimaan Pemerintah pada Bank of England tidak mencukupi untuk membayar dividen triwulanan, kekurangan tersebut dipinjam dari Bank melalui *Deficiency Bills*. Surat-surat tersebut harus dilunasi sebelum akhir setiap triwulan, dengan tingkat bunga sebesar setengah dari tingkat diskonto resmi *Bank of England*, dengan maksimum tiga persen.

DEFINITIVE BOND (OBLIGASI DEFINITIF). Dalam penerbitan obligasi, misalnya oleh suatu negara asing, mula-mula diterbitkan *scrip* atau sertifikat sementara setelah dilakukan pembayaran pada saat alokasi. Sertifikat ini dipegang sampai semua angsuran dilunasi, kemudian ditukar dengan obligasi definitif, yaitu obligasi akhir dengan kupon terlampir.

DEFUNCT COMPANY (PER-SEROAN NON-AKTIF). Pada saat *memorandum of association* suatu perseroan didaftarkan, pejabat pendaftaran perseroan menerbitkan sertifikat yang menyatakan bahwa perseroan tersebut telah berbadan hukum (*incorporated*), dan dalam hal perseroan terbatas, bahwa perseroan tersebut adalah perseroan terbatas. (Lihat *CERTIFICATE OF INCORPORATION*).

Apabila pejabat pendaftaran mengetahui bahwa suatu perseroan telah berhenti menjalankan usahanya, atau tidak menerima jawaban atas surat-surat yang dikirimkan kepada perseroan tersebut, ia dapat mengumumkan dalam *Gazette* suatu pemberitahuan bahwa setelah lewat tiga bulan sejak tanggal pemberitahuan, nama perseroan akan dihapus dari daftar, kecuali ada alasan yang sah yang diajukan, dan

perseroan tersebut akan dianggap bubar (Pasal 242 *Companies (Consolidation) Act, 1908*). (Lihat *COMPANIES*).

DELEGATION OF AUTHORITY (PELAKSANAAN KEWEN-ANGAN).

Seseorang yang bertindak berdasarkan kewenangan, misalnya seorang wali amanat (*trustee*) atau kuasa (*agent*), tidak dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kecuali jika secara tegas diperbolehkan dalam penunjukannya; artinya, ia tidak dapat menunjuk orang lain untuk bertindak menggantikannya.

Apabila suatu rekening dibuka atas nama beberapa wali amanat, cek harus ditandatangani oleh seluruh wali amanat, kecuali akta pendirian *trust* secara khusus memberikan kewenangan untuk mendelegasikan tanda tangan kepada satu atau lebih di antara mereka.

Wali amanat dapat memperoleh kewenangan berdasarkan surat wasiat atau akta *trust*, dan apabila timbul pertanyaan mengenai pendelegasian, bankir harus memeriksa dokumen tersebut untuk memastikan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Jika tidak ada kewenangan untuk mendelegasikan, maka seluruh wali amanat harus bersama-sama menanda-tangani cek.

Dalam praktik, wali amanat gereja, kapel, atau perkumpulan sering menghendaki agar cek dapat ditandatangani hanya oleh sebagian kecil dari mereka. Dalam hal demikian, akta *trust* harus diteliti. Meskipun secara praktis masuk akal jika sebagian kecil bertindak untuk mewakili banyak orang, bankir tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila kelompok kecil tersebut, dengan mandat dari seluruh wali amanat, menarik cek dan menyalahgunakan dana, kecuali jika akta *trust* secara tegas membenarkan adanya pendelegasian.

Seorang agen, sekretaris, bendahara, manajer, atau pihak lain yang memperoleh kewenangan dari prinsipal tidak dapat mendelegasikan kewenangannya. Apabila terdapat beberapa pelaksana wasiat (*executors*), salah seorang dari mereka, kecuali ditentukan lain, dapat menarik cek atas rekening para pelaksana. Namun, lebih tepat apabila terdapat formulir mandat yang ditandatangani bersama. Secara umum, pelaksana wasiat tidak dapat mendelegasikan kewenangannya kepada orang lain yang bukan pelaksana. (Lihat *MANDATE*).

DELEGATIONS (DELEGASI). Istilah yang digunakan oleh bankir di Eropa Daratan untuk menyebut surat edaran, wesel, mandat, atau perintah lain yang serupa untuk pembayaran uang. Di Inggris, instrumen ini untuk keperluan bea materai diperlakukan sebagai wesel (*bills of exchange*). (Lihat *CIRCULAR NOTES*).

DELIVERY OF BILL (PENYERAHAN WESEL). “Penyerahan” berarti pengalihan penguasaan, baik secara nyata maupun konstruktif, dari satu orang kepada orang lain (Pasal 2 *Bills of Exchange Act, 1882*).

Pasal 21 dari undang-undang yang sama menentukan: —

1. Setiap perikatan dalam suatu wesel, baik perikatan penarik, akseptan, maupun endosan, belum lengkap dan masih dapat ditarik kembali sampai wesel tersebut diserahkan untuk diberlakukan.
2. Dengan ketentuan bahwa apabila suatu akseptasi ditulis pada wesel, dan tertarik memberikan pemberitahuan kepada orang yang berhak atas wesel tersebut, atau sesuai dengan arahnya, bahwa ia telah menerima wesel itu, maka akseptasi tersebut menjadi lengkap dan tidak dapat ditarik kembali.

(2) Antara para pihak yang langsung terikat, dan terhadap pihak yang lebih jauh selain pemegang yang beritikad baik (*holder in due course*), penyerahan: —

(a) agar sah, harus dilakukan oleh atau berdasarkan kewenangan pihak yang menarik (*drawer*), menerima (*acceptor*), atau mengendos (*indorser*), sesuai halnya;

(b) dapat dibuktikan bahwa penyerahan tersebut bersyarat atau hanya untuk tujuan tertentu, dan bukan untuk tujuan pengalihan hak milik atas wesel.

Namun, apabila wesel berada di tangan pemegang yang beritikad baik (*holder in due course*), penyerahan yang sah oleh seluruh pihak sebelumnya, sehingga membuat mereka bertanggung jawab kepadanya, dianggap telah terjadi secara pasti (*conclusively presumed*).

(3) Apabila suatu wesel tidak lagi berada dalam penguasaan pihak yang telah menandatangani sebagai penarik, akseptan, atau endosan, maka dianggap telah terjadi penyerahan yang sah dan tanpa syarat olehnya sampai terbukti sebaliknya.

Sebagaimana suatu akta tidak mempunyai akibat hukum sebelum diserahkan, demikian pula, berdasarkan ketentuan di atas, suatu wesel tidak mengikat pihak-pihak yang tercantum di dalamnya apabila, meskipun lengkap bentuknya, wesel tersebut berada di tangan seseorang melalui penipuan sebelum diserahkan. Misalnya, suatu wesel yang lengkap dapat dicuri dari meja penarik. Apabila tidak ada penyerahan wesel, penarik tidak akan bertanggung jawab atas wesel tersebut meskipun kemudian beredar. Namun, apabila wesel tidak lagi berada dalam penguasaan pihak yang telah menandatangani sebagai penarik, akseptan, atau endosan, maka dianggap telah terjadi penyerahan yang sah dan tanpa syarat olehnya sampai terbukti sebaliknya. (Lihat *BILL OF EXCHANGE, NEGOTIATION OF BILL OF EXCHANGE, STOLEN BILL, STOLEN CHEQUE, TRANSFEROR BY DELIVERY*.)

DELIVERY OF CHEQUE (PENYERAHAN CEK). Agar suatu cek dapat dipindahtangankan sebagai instrumen yang dapat dinego-siasikan, cek tersebut harus terlebih dahulu diserahkan oleh penarik, atau kuasanya yang sah, kepada seseorang dengan maksud agar cek tersebut diedarkan. (Lihat artikel sebelumnya. Lihat juga *ISSUE OF CHEQUE, STOLEN CHEQUE.*)

DELIVERY ORDER (SURAT PENYERAHAN BARANG). Perintah yang ditujukan kepada perusahaan kereta api, perusahaan pelayaran, perusahaan pergudang-an, atau pengawas gudang, untuk menyerahkan barang tertentu kepada orang yang ditunjuk. Perintah tersebut kadang-kadang dikirimkan kepada bank oleh koresponden untuk kemudian diserahkan kepada pihak yang berhak setelah dilakukan pembayaran sejumlah uang yang disebutkan. Dalam beberapa hal, suatu perintah pembayaran tunai dilampirkan pada surat penyerahan barang, dan setelah perintah pembayaran tunai dilunasi, surat penyerahan barang diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya.

Apabila suatu *delivery order* dialihkan (*endorsed*) kepada bank sebagai jaminan, diputuskan dalam perkara *Imperial Bank v. London and St. Katharine's Dock Coy.* (1877, 5 Ch. D. 195) bahwa bank bukanlah pemilik sebenarnya, melainkan hanya memiliki hak kepemilikan yang bersifat terbatas atas barang. Bank dapat saja mengirimkan wakilnya dengan *delivery order* tersebut ke pelabuhan untuk memperoleh barang, atau menukarkannya dengan *dock warrant*. Namun, bank hanya menyerahkannya di kantor perusahaan di London dengan permintaan agar *dock warrants* dibuat sesegera mungkin. Sementara itu, pihak ketiga, tanpa mengetahui klaim bank, memperoleh *delivery order* kedua, kemudian membawanya langsung ke kantor pelabuhan dan memperoleh *dock warrant*

(yaitu tanda terima dari perusahaan pelabuhan yang menyatakan bahwa barang tersebut telah dicatat atas namanya dalam pembukuan mereka). Diputuskan bahwa: — “*tidak ada penyerahan atau penguasaan secara konstruktif sampai delivery order dibawa ke pelabuhan dan diakui melalui pencatatan dalam buku pelabuhan.*”

Memorandum penyerahan yang dibuat ketika *delivery orders* atau *warrants for goods* diserahkan sebagai jaminan biasanya dikenakan bea materai sebesar enam *pence*.

Pasal 5 *Finance Act*, 1905 menetapkan bahwa bea materai atas *delivery order* sebagaimana dikenakan oleh *Stamp Act*, 1891, tidak lagi berlaku. (Lihat *FACTORS ACT, WARRANT FOR GOODS.*)

DEMISE. Suatu istilah yang digunakan untuk menyatakan pemberian sewa.

Penyewa atas tanah *copyhold* pada umumnya tidak dapat mengalihkan hak sewanya lebih dari satu tahun, kecuali dengan izin *Lord of the Manor*.

DEMONETISE. Apabila suatu koin diturunkan dari status sebagai *legal tender* (alat pembayaran yang sah) menjadi sekadar *token* (tanda), maka dikatakan bahwa koin tersebut telah didemonetisasi.

DENOMINATION. *Denomination* dari suatu *bearer bond* adalah nilai nominal dari obligasi tersebut, misalnya £20, £100.

DENOTING STAMPS. Pasal 11 *Stamp Act*, 1891 mengatur sebagai berikut: — “Apabila bea yang dikenakan atas suatu instrumen bergantung pada bea yang dibayarkan atas instrumen lain, maka pembayaran bea terakhir tersebut, setelah diajukan kepada Komisioner dan kedua instrumen ditunjukkan, harus dicatat pada instrumen pertama dengan cara yang dianggap layak oleh Komisioner.”

Lihat juga Pasal 72 mengenai *DUPLICATE*, dan Pasal 4 ayat (3) *Finance* (1909-10) Act, 1910 mengenai *INCREMENT VALUE DUTY*.

DEPOSIT ACCOUNTS. Apabila sejumlah uang ditempatkan pada bank dalam bentuk simpanan berjangka, penyimpan dapat menerima tanda terima simpanan (*deposit receipt*) dari bank, tetapi di beberapa daerah nasabah lebih memilih menggunakan buku tabungan (*pass-book*) daripada tanda terima, karena dianggap lebih kecil kemungkinan hilang. Dipahami bahwa tingkat bunga yang diterima sama dengan yang berlaku pada tanda terima simpanan biasa. Buku tabungan tersebut tidak selalu harus ditunjukkan setiap kali penarikan dilakukan, kecuali memang diper-janjikan antara bank dengan nasabah.

Dalam jenis rekening ini, cek hanya ditarik apabila nasabah ingin menarik sebagian uangnya, karena apabila rekening tersebut menjadi rekening operasional, maka tidak lagi dianggap sebagai rekening simpanan (*deposit account*), melainkan sebagai rekening giro (*current account*) dan dikenakan ketentuan serta bunga sebagaimana rekening giro biasa.

Beberapa bank menyediakan bentuk khusus buku tabungan untuk rekening simpanan, apabila tanda terima simpanan tidak diminta. Buku ini pada dasarnya serupa dengan yang dikeluarkan oleh *Post Office Savings Bank*. Setiap transaksi dicatat dan paraf oleh kasir yang menerima setoran atau melakukan pembayaran, dan buku tersebut harus ditunjukkan setiap kali ada transaksi. Buku tabungan semacam ini biasanya mencantumkan dengan huruf besar, misalnya: — “*Dana dalam rekening ini berbunga dan tunduk pada pemberitahuan sejumlah hari sebelum penarikan. Bunga berhenti dihitung sejak tanggal pemberitahuan diberikan. Tidak ada pembayaran yang akan dilakukan kecuali dengan menunjukkan buku ini.*”

(Persyaratan pemberitahuan tersebut tidak selalu diterapkan secara ketat.)

Buku tabungan simpanan biasanya bernomor urut, dengan pencatatan yang memuat nama penyimpan, nomor buku, serta tanggal penerbitan. Mengenai skema *Bank Order* terkait simpanan kecil, lihat *BANK ORDER*. (Lihat juga *DEPOSIT RECEIPT*, *PASS BOOK*.)

DEPOSIT LEDGER. Selain daftar berurutan dari tanda terima simpanan yang dicatat dalam *deposit register*, untuk setiap penyimpan juga dibuka rekening dalam *deposit ledger*. Dalam rekening tersebut dapat terlihat secara langsung seluruh transaksi yang berkaitan dengan tanda terima simpanan: tanda terima yang diterbitkan dicatat sebagai kredit, sementara yang telah dibayar atau diperbarui dicatat sebagai debit, dengan nomor unik masing-masing tanda terima disebutkan. Saldo rekening menunjukkan total tanda terima simpanan yang masih dimiliki penyimpan, yang juga akan tercatat sebagai *outstanding* dalam *deposit register*.

Jumlah seluruh saldo yang tercatat dalam *deposit ledger* harus sesuai dengan jumlah keseluruhan tanda terima simpanan (*outstanding receipts*) dalam *register*, yang pada gilirannya harus sama dengan saldo rekening tanda terima simpanan (*deposit receipt account*) dalam *general ledger*.

Rekening juga dapat dibuka dalam buku besar khusus (*special ledger*) atau pada bagian terpisah dari *deposit ledger* untuk nasabah yang menggunakan buku simpanan (*deposit books*).

Kebenaran pembukuan dalam ledger wajib dibuktikan secara berkala. (Lihat *DEPOSIT RECEIPT*.)

DEPOSIT OF TITLE DEEDS. Mengenai bea materai, lihat *MORTGAGE*, dan Pasal

86 yang terkait. (Lihat juga *EQUITABLE MORTGAGE, RATE DEEDS*.)

DEPOSIT RATE. Tingkat bunga yang diberikan oleh bank (dan *bill brokers*) atas simpanan yang ditempatkan pada mereka oleh masyarakat. Di London dan di beberapa wilayah lain, tingkat bunga ini pada dasarnya bergantung pada *Bank Rate*. Tidak sedikit pengaruh dari tingkat bunga simpanan ini menyebabkan tingkat bunga pasar (*market rate*), yaitu tingkat diskonto umum yang dikenakan oleh bank dan broker di London, mengikuti *Bank Rate* secara ketat. Sebab, para deposan mengharapkan agar bank dan broker menyesuaikan bunga yang mereka berikan sesuai dengan *Bank Rate*, dengan cara meningkat-kannya ketika *Bank Rate* naik. Konsekuensinya, tarif diskonto yang dikenakan juga harus mengikuti. (Lihat *BANK RATE, INTEREST ON DEPOSIT RECEIPT, MARKET RATE*.)

DEPOSIT RECEIPT. Seseorang dapat menyimpan sejumlah uang pada bank dan sebagai gantinya menerima tanda terima yang disebut *deposit receipt*. Uang tersebut dapat ditarik sewaktu-waktu, atau setelah pemberitahuan dalam jangka waktu tertentu, atau dapat pula ditempatkan untuk jangka waktu tetap (*fixed period*).

Suatu *deposit receipt* bukanlah instrumen yang dapat dipindah-tangankan (*negotiable instrument*) melalui endosemen, dan bankir akan menanggung tanggung jawab apabila membayarkannya kepada seseorang yang tidak berhak atas dana tersebut. Pada banyak tanda terima simpanan dicetak frasa seperti "*not transferable*" atau "*can be paid to no one but the person in whose favour it is granted*".

Apabila seorang bankir membayar tanda terima simpanan kepada pihak selain penyimpan, bahkan jika tanda terima tersebut telah ditandatangani (*endorsed*) oleh penyimpan, bankir tersebut tetap menanggung risiko hukum.

May, C.J., dalam putusannya dalam perkara *Moore v. Ulster Bank* (1877, 11 Ir. R.C.L. 512) menyatakan: — "*Pemegang, dengan sekadar menuliskan nama-nya pada dokumen tersebut dan menyerahkannya kepada pihak lain, tidak memberikan hak hukum apapun kepada pihak yang menerima dokumen itu.*"

Apabila seorang deposan tidak dapat hadir secara pribadi di bank untuk menarik dana yang tercantum dalam *deposit receipt*, maka apabila ia menghendaki orang lain untuk mengambilkana dana tersebut, ia wajib mengirimkan surat kuasa yang memberikan otorisasi kepada bankir untuk membayarkan dana tersebut kepada orang yang ditunjuk.

Demikian pula, apabila terdapat beberapa deposan dan tanda terima tersebut mengharuskan penebusan (*discharge*) oleh seluruh deposan, namun dana akan dibayarkan kepada salah satunya, maka deposan yang menerima pembayar-an harus dilengkapi dengan surat kuasa tertulis yang ditandatangani oleh deposan lain-nya, dan tanda terima tersebut harus diendos oleh seluruh deposan. Untuk ketertiban hukum, ketentuan yang sama berlaku apabila bunga saja yang akan dibayarkan kepada salah satu dari beberapa deposan atau kepada pihak selain deposan.

Deposit receipts kerap disampaikan melalui bank lain dengan permintaan agar jumlahnya dibayarkan. Dalam hal demikian, otorisasi dari deposan harus diperoleh, atau endosemen yang diberikan harus dikonfirmasi oleh bank penyaji.

Beberapa *deposit receipts* memiliki format cek tercetak di bagian belakang, misalnya: — "*Kepada Bank X & Y, Ltd.; Bayarkan kepada Pemegang atau Pembawa Sepuluh Pound beserta bunga.*" Bentuk demikian dianggap tidak sepenuhnya sesuai dengan sifat *deposit receipt*. Dalam perkara *In re Dillon* (1890, 44 Ch. D. 76), Lord Justice Cotton menyatakan bahwa: — "*Saya*

berkesimpulan bahwa untuk menjaga bukti yang memadai pada saat dana ditarik, mereka menempatkan format cek pada nota tersebut, sehingga ketika diisi dan ditandatangani dapat diperlakukan sebagai tanda terima, dan bukan sebagai bagian dari perjanjian yang mewajibkan pembayaran hanya apabila cek tersebut ditandatangani dan ditunjukkan.”

Meskipun suatu *deposit receipt* tidak dapat dipindahtangankan, piutang yang timbul darinya tetap dapat dialihkan oleh deposan. Namun pengalihan tersebut harus dilakukan dalam bentuk hukum yang sah, dan agar efektif, pemberitahuan mengenai pengalihan tersebut wajib disampaikan kepada bankir.

Pada beberapa bank, apabila hanya sebagian dari jumlah yang disimpan ditarik, dilakukan endosemen pada tanda terima untuk mencatat jumlah yang telah dibayarkan, atau apabila hanya bunga yang dibayarkan, dicatat tanggal sampai dengan mana bunga tersebut diberikan. Namun, praktik yang lebih lazim dan lebih memadai adalah dengan memperbarui tanda terima setiap kali transaksi dilakukan, dengan cara membatalkan tanda terima lama dan menerbitkan tanda terima baru.

Banyak tanda terima memuat format *discharge* tercetak di bagian belakang, misalnya: — *“Telah diterima jumlah yang tercantum berikut dengan bunga, pada tanggal ... 1910.”*

Karena *deposit receipts* hanya memberikan bunga sederhana (*simple interest*), para deposan biasanya menyerahkan tanda terima setiap setengah tahun atau setiap tahun untuk menambahkan bunga, yang dilakukan dengan membatalkan tanda terima lama dan menerbitkan yang baru dengan nilai pokok ditambah bunga yang telah diperoleh.

Apabila seorang nasabah memerlukan tanda terima simpanan baru, atau menghendaki pembaruan tanda terima lama baik dengan jumlah yang lebih kecil, lebih besar, maupun sama, maka formulir permohonan tanda terima simpanan yang dikeluarkan oleh bank harus diisi dengan tanggal, jumlah, serta nama dan alamat deposan, dan ditandatangani oleh pemohon.

Apabila suatu tanda terima simpanan diterbitkan atas nama lebih dari satu orang, formulir permohonan harus menyebutkan apakah pembayaran kembali dapat dilakukan dengan endosemen hanya oleh salah satu deposan, atau harus ditandatangani seluruh deposan. Jika dapat dibayarkan kepada salah satu atau lebih dari beberapa deposan, ketentuan tersebut harus dicantumkan pada tanda terima serta dicatat dalam register simpanan.

Apabila tanda terima simpanan diterbitkan atas nama bersama (*joint names*), maka apabila salah satu deposan meninggal, dana dapat ditarik oleh deposan yang masih hidup. Namun, para pelaksana wasiat (*executors*) dari deposan yang meninggal dapat memberikan pemberitahuan kepada bankir agar tidak membayarkan dana kepada deposan yang masih hidup, meskipun tanda terima berbunyi *“repayable to either or survivor.”*

Apabila deposan bersama adalah suami dan istri, dan dana dimaksudkan untuk dibayarkan kepada istri setelah suami meninggal, maka frasa *“repayable to either or survivor”* harus dicantumkan pada tanda terima. (Lihat *JOINT ACCOUNT*.)

Apabila tanda terima bersama tidak memuat klausula *“repayable to either”*, maka semua pihak harus melakukan endosemen, dan apabila pembayaran diminta oleh salah satu deposan, ia harus dilengkapi dengan surat kuasa tertulis dari deposan lainnya untuk menarik dana tersebut.

Apabila seorang deposan tidak dapat menulis, tanda tangannya dalam bentuk cap atau tanda (*mark*) harus disaksikan oleh dua orang, salah satunya sebaiknya orang luar yang dikenal baik oleh bankir, dan yang lainnya dapat merupakan pejabat bank.

Tidak ada bagian dari jumlah yang tercantum dalam tanda terima simpanan yang boleh dibayarkan kecuali tanda terima tersebut ditunjukkan.

Apabila suatu tanda terima simpanan dijadikan jaminan kepada bank yang menerbitkannya, maka endo-semen deposan harus diperoleh dan disertai surat atau nota yang menyatakan tujuan penyimpanan tersebut. Dalam beberapa hal, cek yang ditanda-tangani deposan dan ditujukan kepada bankir dapat pula diminta sebagai tambahan jaminan.

Apabila seorang nasabah memiliki baik rekening giro maupun tanda terima simpanan, dan rekeningnya berada dalam keadaan debit (*overdrawn*), maka bankir berhak untuk memperlakukan tanda terima simpanan sebagai *set-off* dan menolak pembayaran tanda terima tersebut sepanjang diperlukan untuk menutup saldo negatif tersebut. Apabila nasabah menjadi pailit, hak tanggungan (*banker's lien*) bankir tetap tidak terpengaruh. Catatan mengenai setiap overdraf harus dicantumkan pada register simpanan.

Dalam hal suatu tanda terima yang tunduk pada pemberitahuan tertentu (*specified notice*), bunga akan berhenti dihitung pada saat berakhirnya jangka waktu pemberitahuan tersebut.

Tanda terima yang diterbitkan dengan syarat pemberitahuan beberapa hari pada umumnya tetap dibayarkan tanpa mensyaratkan adanya pemberitahuan.

Simpanan berjangka (*fixed deposit*) adalah simpanan yang ditempatkan pada bankir

untuk jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan, dan untuk itu diberikan tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan apabila dana dapat ditarik sewaktu-waktu atau dengan pemberitahuan singkat. Apabila simpanan ber-jangka diterbitkan, catatan mengenainya harus dibuat dalam buku agenda sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran kembali. Pajak Penghasilan dipotong dari simpanan berjangka. Simpanan dengan sifat demikian paling umum ditemukan pada bank-bank asing dan kolonial.

Suatu tanda terima yang diterbitkan di satu kantor cabang pada umumnya tidak boleh dibayarkan di cabang lain, kecuali telah diterima pemberitahuan dari cabang penerbit untuk membayar-kannya. Tanda terima demikian harus dikirimkan untuk penagihan dan pengkreditan hasilnya.

Seorang bankir pada umumnya berusaha menghindari penerbitan tanda terima simpanan yang mencantumkan referensi kepada suatu *trust*.

Tanda terima simpanan sering diterbitkan atas nama seorang anak di bawah umur (*minor*), dan dipahami bahwa seorang anak di bawah umur dapat memberikan pelunasan yang sah atas dana tersebut. Namun, dalam hal rekening giro atas nama anak di bawah umur, tidak boleh diberikan fasilitas cerukan (*overdraft*).

Sangat penting agar tanda terima simpanan diendos oleh deposan pada saat diperbarui, karena apabila diperbarui atas nama pihak lain yang tidak berhak untuk mengalih-kan, bankir dapat menanggung tanggung jawab baik atas tanda terima yang baru maupun atas jumlah dari tanda terima lama yang belum dilunasi.

Ketika suatu tanda terima diajukan untuk pembayaran, maka sebelum dilakukan pembayaran, tanda terima tersebut harus dibandingkan dengan register tanda terima

untuk memastikan kesesuaiannya dengan semua rincian yang tercatat di dalamnya, memastikan bahwa jumlahnya masih tercatat sebagai *outstanding*, dan tidak ada catatan mengenai hak tanggungan (*lien*) atau beban (*charge*) yang melekat padanya. Untuk identifikasi lebih lanjut, apabila diperlukan, endorsemen depasan pada tanda terima dapat dibandingkan dengan contoh tanda tangan yang telah diserahkan pada saat dana awal disimpan. Endorsemen depasan, atau tanda terima, harus dibubuhkan di atas bea materai tempel sebesar satu penny atau dua setengah penny, kecuali jika tanda terima tersebut telah dilengkapi dengan cap materai yang siap digunakan untuk tanda terima depasan.

Tanda terima simpanan itu sendiri, yakni tanda terima yang diberikan oleh bankir, dibebaskan dari kewajiban bea materai. Pengecualian yang diberikan oleh *Stamp Act*, 1891 (lihat di bawah *RECEIPT*) adalah sebagai berikut: — “*Tanda terima yang diberikan atas uang yang disimpan di suatu bank, atau pada seorang bankir, untuk dipertanggungjawabkan dan dinyatakan telah diterima dari orang yang kepadanya uang tersebut harus dipertanggungjawabkan.*”

Apabila suatu tanda terima simpanan diperbarui untuk jumlah yang lebih besar, sebagian bankir cukup menerima endorsemen dengan catatan “*jumlah ditingkatkan, John Brown.*” Dalam hal demikian tidak diperlukan bea materai, tetapi apabila formulir tanda terima yang tercetak ditandatangani, maka wajib dibubuhi bea materai.

Formulir tanda terima simpanan pada umumnya dijilid dengan kertas tembus (*counterfoil*) dalam bentuk buku, dan diberi nomor urut, dengan setiap *counterfoil* memuat nomor yang sama dengan tanda terima yang bersesuaian. Pada beberapa bank, *counterfoil* yang diisi dengan rincian tanda terima yang diterbitkan, ditandatangani oleh depasan.

Pegawai bank yang menulis tanda terima simpanan harus melakukannya berdasarkan formulir permohonan, dan rincian yang sama harus dicatat pada *counterfoil* yang tetap berada dalam buku formulir tanda terima; bahkan, merupakan praktik yang baik apabila *counterfoil* ditulis lebih dahulu. Sebelum tanda terima ditandatangani oleh manajer atau pejabat berwenang lainnya, baik tanda terima maupun *counterfoil* harus dibandingkan oleh pegawai lain dengan formulir permohonan dan diparaf apabila sesuai. Lebih baik membuat tanda terima baru daripada menerbitkan tanda terima dengan perubahan material. Tanda terima yang ditulis secara tidak rapi tidak boleh diterbitkan dari kantor bank mana pun. Formulir tanda terima yang rusak dengan cara demikian tidak boleh dimusnahkan, tetapi disimpan untuk referensi; cara praktis adalah dengan menyematkannya di belakang *counterfoil* yang bersesuaian.

Apabila suatu tanda terima hilang, bank harus meminta jaminan ganti rugi (*indemnity*) sebelum dana dibayarkan atau tanda terima baru diterbitkan. Namun, sebagaimana dinyatakan oleh Paget (halaman 31, “*The Law of Banking*”): — “*Suatu tanda terima simpanan, karena bukan merupakan instrumen negosiasi, tidak memberikan hak kepada bank untuk menuntut jaminan ganti rugi dari depasan sebelum membayarkan kepadanya, apabila tanda terima tersebut hilang.*”

Seorang bankir dibebaskan oleh *Statute of Limitations* dari tanggung jawab atas suatu tanda terima simpanan yang telah berusia lebih dari enam tahun, dan terhadapnya bankir tidak pernah mengakui klaim depasan baik dengan pembayaran bunga maupun dengan cara lain. Namun demikian, tidak ada bankir yang pernah berpikir untuk menggunakan hak ini. Tanda terima simpanan senantiasa dibayarkan, betapapun lamanya, selama terdapat bukti identitas yang memadai dari depasan atau wakil hukumnya.

Sekitar empat puluh tahun yang lalu, tanda terima simpanan atas nama bersama (*joint names*) terkadang dipotong menjadi dua apabila terdapat dua deposan, dan masing-masing memegang satu bagian. Apabila tanda terima diterbitkan atas nama tiga orang, dokumen dipotong menjadi tiga bagian, dan masing-masing pihak menerima satu bagian. Pada saat penarikan kembali diperlukan, masing-masing pihak harus menyerahkan bagian yang dimilikinya ke bank dan mengendosinya. Setelah bankir menerima semua bagian tersebut, bankir menyatukannya kembali dan membayarkan uangnya. (Lihat: *BANK ORDER, DEATH OF CUSTOMER, DEPOSIT ACCOUNTS, DEPOSIT LEDGER, DEPOSIT REGISTER, DONATIO MORTIS CAUSA, GARNISHEE ORDER, INCOME TAX, INTEREST ON DEPOSIT RECEIPT, LOST DEPOSIT RECEIPT, STATUTE OF LIMITATIONS*).

DEPOSIT REGISTER (REGIS-TER SIMPANAN). Register simpanan memuat daftar lengkap seluruh tanda terima simpanan yang telah diterbitkan oleh suatu bank. Jumlah yang tercatat harus didasarkan pada formulir permohonan yang ditandatangani oleh deposan, dicatat sesuai urutan penerbitannya, dan diberi nomor secara berurutan, dengan nomor yang sama sebagaimana tercantum pada tanda terima yang diterbitkan.

Selain tanggal dan nomor, nama dan alamat deposan beserta jumlah tanda terima juga harus dicatat. Catatan tambahan juga harus dibuat terkait rincian khusus dari tanda terima, misalnya: “*dapat dibayar-kan kepada salah satu pihak*” (jika atas dua nama dan salah satunya boleh menandatangani), “*harus ditandatangani semua pihak*”, “*rekening giro cerukan*”, “*tanda terima dinyatakan hilang*”, “*rujuk kepada Manajer sebelum membayar.*”

Apabila suatu formulir tanda terima rusak saat diisi, formulir tersebut tidak boleh

dimusnahkan melainkan harus diberi tanda jelas “*rusak*” dan disimpan sebagai bukti mengenai penggunaan nomor tersebut. Cara praktis untuk menyimpannya adalah dengan melampirkannya pada counterfoil. Catatan harus dibuat dalam register terhadap nomor formulir yang dinyatakan rusak.

Apabila suatu tanda terima telah dibayarkan, entri dalam register harus dicoret dengan mencantumkan tanggal pembayarannya.

Register pada umumnya dilengkapi dengan indeks, sehingga dengan mencari nama deposan, apabila nomor tanda terimanya tidak diketahui, entri dapat segera ditemukan. Indeks harus menunjukkan, terhadap setiap nama, nomor seluruh tanda terima yang pernah diterbitkan kepada deposan tersebut, dan apabila tanda terima telah dibayarkan, nomor tersebut harus dicoret dari indeks. Jika juga diselenggarakan buku besar simpanan (*deposit ledger*), rincian dapat lebih mudah diperoleh dari buku besar tersebut daripada dari register.

Jumlah seluruh tanda terima yang masih tercatat sebagai *outstanding* dalam register harus sesuai dengan saldo rekening tanda terima simpanan dalam buku besar umum (*general ledger*), dan register harus diperiksa secara berkala. (Lihat: *DEPOSIT LEDGER, DEPOSIT RECEIPT*).

DEPRECIATED CURRENCY (MATA UANG TERDEPRE-SIASI). Apabila suatu koin emas (*sovereign*) atau koin lain tidak lagi mengandung berat emas atau perak sebagaimana ditentukan oleh hukum, maka koin tersebut dikatakan *terdepresiasi*. Apabila suatu uang kertas berlaku dengan nilai kurang dari nominal yang tercantum, uang kertas tersebut juga dikatakan *terdepresiasi*. (Lihat: *COINAGE*).

DEPRECIATION (DEPRESIASI). Istilah ini merujuk pada penurunan nilai yang

terjadi pada bangunan, mesin, atau aset lain akibat pemakaian, ketuaan, atau menjadi usang.

Dalam menelaah neraca suatu badan usaha, perlu diperhatikan apakah jumlah yang memadai telah disediakan dari laba untuk depresiasi. Besaran jumlah tersebut sangat bergantung pada keadaan khusus masing-masing kasus.

DESTROYED BANK NOTE (UANG KERTAS YANG DI-MUSNAHKAN).

Apabila uang kertas telah sebagian atau seluruhnya musnah, nilainya dapat ditagih kembali dari bank penerbit, sepanjang diberikan keterangan lengkap, termasuk nomor seri, dan bank merasa puas. Bank, secara wajar, akan meminta jaminan ganti rugi (*indemnity*) yang memadai sebelum membayar uang kertas yang dinyatakan musnah. (Lihat: *LOST BANK NOTE*).

DEVISEE (AHLI WARIS HIBAH WASIAT).

Orang yang menerima hak atas *real property* (lihat: *REALTY*) melalui wasiat disebut *devisee*. Orang yang menerima seluruh *real property* yang tersisa setelah para *devisee* menerima bagiannya disebut *residuary devisee*. (Lihat: *LEGATEE*).

DIARIES (DIARI). Diari digunakan untuk berbagai keperluan. Selain diari untuk mencatat tanggal berakhirnya batas cerukan (*overdraft*) atau pinjaman serta hal-hal khusus lainnya yang perlu diperhatikan, terdapat juga: —

- *bill diary* untuk mencatat wesel yang jatuh tempo pada tanggal tertentu,
- *coupon diary*,
- diari untuk mencatat tanggal jatuh tempo premi asuransi kebakaran maupun jiwa, serta
- bentuk diari khusus untuk pembayaran tertentu, seperti iuran, yang jatuh tempo pada tanggal yang sama setiap tahun.

DIME. (Lihat: *FOREIGN MONEYS – UNITED STATES*).

DIMINUTION IN VALUE (DIMINUSI NILAI).

Apabila sejumlah tertentu emas dapat membeli sejumlah perak, dan kemudian persediaan perak meningkat sehingga emas yang sama dapat membeli lebih banyak perak, maka perak tersebut telah mengalami *diminusi nilai*, atau dengan kata lain mengalami depresiasi. (Lihat: *MONEY*).

DINAR (Lihat: *FOREIGN MONEYS – SERVIA*).

DIRECTORS (DIREKTUR).

Direktur suatu perseroan adalah para anggota yang dipilih oleh pemegang saham untuk mengurus atau menyelenggarakan kegiatan usaha perseroan. Dalam praktik, direktur dapat bersidang setiap hari dan bertindak selaku pengurus aktif, atau hanya bersidang secara berkala, misalnya sekali dalam seminggu, untuk membahas seluruh urusan penting dalam minggu tersebut. Umumnya terdapat seorang ketua dan wakil ketua, dan keseluruhan organ tersebut disebut dewan direksi (*board of directors*). Ruangan tempat mereka bersidang disebut *board room*, yang merujuk pada meja (*board*) tempat mereka duduk.

Kewenangan direksi dibatasi oleh ketentuan dalam anggaran dasar (*memorandum*) dan anggaran rumah tangga (*articles of association*) perseroan.

Direksi kerap disebut sebagai *trustees* bagi perseroan. Namun, dalam perkara *Smith v. Anderson* (1880, 15 Ch. D. 247), Lord Justice James menyatakan: — "*Seorang trustee adalah pemilik harta yang bertindak sebagai prinsipal, pemilik, dan penguasa, yang hanya tunduk pada kewajiban ekuitas untuk mempertanggungjawabkan kepada pihak yang berkedudukan sebagai cestuis que trustent. Seseorang dapat sekaligus ber-*

kedudukan sebagai direktur dan trustee atas harta, tetapi hal itu jarang dan luar biasa. Jabatan direktur adalah jabatan seorang pegawai yang digaji oleh perseroan. Seorang direktur tidak pernah membuat kontrak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk prinsipal, yaitu perseroan tempat ia menjadi direktur. Ia tidak dapat menggugat atau digugat atas kontrak tersebut, kecuali ia bertindak melampaui kewenangannya."

Jessel, M.R., dalam perkara *In re Forest of Dean Coal Company* (1879, 10 Ch. D. 450) menyatakan: — "Direktur kadang disebut trustees atau commercial trustees, dan kadang pula disebut mitra pengurus (*managing partners*). Tidak terlalu penting apa sebutannya, yang penting adalah memahami kedudukan sebenarnya, yaitu bahwa mereka adalah pelaku komersial yang mengurus suatu perusahaan dagang demi kepentingan dirinya sendiri maupun para pemegang saham lainnya. Mereka terikat kewajiban untuk menggunakan ketekunan yang wajar sesuai dengan kedudukannya. Walaupun seorang direktur biasa yang hanya sesekali hadir dalam rapat dewan tidak dapat dituntut mencurahkan waktu sebanyak mitra pengurus tunggal dalam suatu firma, namun mereka wajib melaksanakan pengurusan perseroan dengan ketekunan yang patut dan kejujuran. Namun, dalam hal tanpa adanya penipuan atau ketidakjujuran mereka lalai menagih utang perseroan karena tidak menggugat tepat waktu, atau karena debitur yang semula solvent menjadi insolvent, maka tidak serta-merta mereka bertanggung jawab sebagaimana halnya seorang trustee atas dana atau utang dalam suatu trust."

Jumlah saham yang wajib dimiliki seorang direktur sebagai syarat kualifikasi ditentukan oleh ketentuan dalam anggaran dasar perseroan. *Companies (Consolidation) Act 1908* tidak mengatur kewajiban kualifikasi khusus, tetapi Table A, Pasal 11, Aturan 70 menyatakan bahwa kualifikasi

seorang direktur adalah memiliki sekurang-kurangnya satu saham dalam perseroan.

Setiap direktur yang diwajibkan oleh anggaran dasar untuk memiliki saham kualifikasi tertentu, dan yang belum memenuhi syarat tersebut, wajib memperolehnya dalam waktu dua bulan sejak pengangkatannya atau dalam jangka waktu yang lebih singkat sebagaimana ditetapkan oleh anggaran dasar perseroan (Pasal 73).

Setiap perseroan wajib menyelenggarakan daftar yang memuat nama, alamat, dan pekerjaan para direktur dan pengurusnya, menyampaikan-nya kepada pendaftar perseroan, serta memberitahukan setiap perubahannya (Pasal 75).

Dalam perseroan terbatas, tanggung jawab direksi dapat ditetapkan tidak terbatas apabila hal tersebut diatur dalam memorandum (Pasal 60). Perseroan terbatas, apabila diotorisasi dalam anggaran dasarnya, dapat dengan resolusi khusus mengubah memorandum sehingga menjadikan tanggung jawab direksi atau pengurus tidak terbatas (Pasal 61).

Beberapa ketentuan apabila berlaku Table A, antara lain: —

Direksi dapat mengangkat salah seorang dari mereka sebagai direktur utama (*managing director*) dengan imbalan sebagaimana dianggap patut, dan selama menjabat ia tidak tunduk pada kewajiban penggantian berdasar-kan sistem rotasi (Aturan 72).

Jumlah pinjaman yang dilakukan oleh direksi untuk kepentingan perseroan (selain dengan cara penerbitan modal saham) tidak boleh pada waktu tertentu melebihi jumlah modal saham yang telah ditempatkan tanpa persetujuan rapat umum perseroan (Aturan 73).

Setiap direktur yang hadir dalam rapat dewan atau komite direksi wajib menandatangani namanya dalam sebuah buku yang disediakan untuk keperluan tersebut (Aturan 75).

Cap perseroan tidak boleh dibubuhkan kecuali atas dasar keputusan dewan direksi dan di hadapan dua orang direktur serta sekretaris atau orang lain yang ditunjuk untuk itu, yang wajib menandatangani setiap instrumen hukum yang kepadanya cap dibubuhkan di hadapan mereka (Aturan 76).

Jabatan seorang direktur menjadi gugur apabila ia memegang jabatan lain yang memberikan keuntungan dalam perseroan, atau turut serta dalam memperoleh keuntungan dari suatu kontrak dengan perseroan (Aturan 77).

Setiap tahun, dalam rapat umum tahunan, sepertiga dari jumlah direksi yang sedang menjabat, atau jika jumlahnya bukan tiga atau kelipatan tiga, maka jumlah yang paling mendekati sepertiga, wajib mengundurkan diri dari jabatannya. Direktur yang wajib mengundurkan diri adalah mereka yang paling lama menjabat sejak pemilihan terakhir. Direktur yang mengundurkan diri berhak untuk dipilih kembali (Aturan 78–80).

Setiap lowongan jabatan karena sebab tertentu (*casual vacancy*) dapat diisi oleh dewan direksi. (Lihat: *COMPANIES*).

DISCHARGE OF BANKRUPT (PEMBEBASAN UTANG PAILIT).

Ketentuan mengenai pembebasan utang pailit diatur dalam Pasal 8 *Bankruptcy Act*, 1890, sebagai berikut: —

1. Seorang debitur pailit dapat, setiap saat setelah dinyatakan pailit, mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh perintah pembebasan (*order of discharge*). Pengadilan wajib menetapkan hari sidang untuk

pemeriksaan permohonan tersebut, namun sidang tidak boleh dilaksanakan sebelum pemeriksaan umum terhadap debitur pailit selesai. Pemeriksaan permohonan dilakukan dalam sidang terbuka.

2. Pada pemeriksaan permohonan, pengadilan wajib mempertimbangkan laporan *official receiver* mengenai perilaku dan keadaan harta debitur pailit (termasuk perilakunya selama proses kepailitan), dan dapat: —

- memberikan atau menolak perintah pembebasan absolut; atau
- menanggguhkan berlakunya perintah pembebasan untuk jangka waktu tertentu; atau
- memberikan perintah pembebasan dengan syarat tertentu terkait penghasilan atau harta yang diperoleh setelahnya.

Namun, pengadilan wajib menolak pembebasan apabila debitur pailit telah melakukan tindak pidana menurut *Debtors Act*, 1869, atau undang-undang pokok, atau tindak pidana lain yang terkait dengan kepailitannya, kecuali pengadilan menentukan lain dengan alasan khusus.

Selain itu, atas pembuktian adanya salah satu fakta berikut, pengadilan dapat: —

- i. menolak pembebasan; atau
- ii. menanggguhkan pembebasan sekurang-kurangnya dua tahun; atau
- iii. menanggguhkan pembebasan sampai dividen sekurang-kurangnya sepuluh shilling per pound dibayarkan kepada kreditur; atau
- iv. mewajibkan debitur pailit untuk menyetujui dibuatnya putusan pengadilan terhadap dirinya oleh *official receiver* atau kurator untuk sisa utang yang belum dibayar pada saat pembebasan, yang harus dilunasi dari penghasilan atau harta yang diperoleh kemudian sesuai ketentuan pengadilan. Eksekusi atas putusan tersebut tidak boleh dilakukan tanpa izin pengadilan, yang dapat diberikan apabila terbukti

bahwa debitur telah mem-peroleh harta atau penghasilan setelah pembebasannya.

Apabila setelah dua tahun sejak ditetapkan suatu perintah berdasarkan pasal ini debitur pailit dapat membuktikan bahwa tidak ada kemungkinan wajar baginya untuk memenuhi ketentuan perintah tersebut, pengadilan dapat mengubah syarat perintah atau perintah pengganti dengan cara dan syarat yang dianggap patut.

3. Fakta-fakta yang dimaksud di atas meliputi: —

- a. Harta pailit tidak bernilai sekurang-kurangnya sepuluh shilling per pound terhadap jumlah kewajiban tanpa jaminannya, kecuali ia mem-buktikan bahwa hal tersebut timbul karena keadaan di luar tanggung jawabnya.
- b. Debitur pailit tidak menyimpan pembukuan yang lazim dan layak sesuai usahanya yang dapat menunjukkan transaksi dan posisi keuangannya dalam tiga tahun terakhir sebelum pailit.
- c. Debitur pailit tetap menjalan-kan usaha setelah mengetahui dirinya insolven.
- d. Debitur pailit membuat utang yang dapat ditagihkan dalam kepailitan tanpa dasar yang wajar atau harapan yang patut bahwa ia mampu membayar-nya (beban pembuktian ada padanya).
- e. Debitur pailit tidak memberi-kan pertanggungjawaban yang memadai atas hilangnya harta atau kekurangan harta untuk membayar kewajiban.
- f. Debitur pailit menyebabkan atau memperburuk kepailitan-nya karena spekulasi berisiko, gaya hidup mewah yang tidak wajar, perjudian, atau kelalaian yang patut dipersalahkan dalam mengurus usahanya.
- g. Debitur pailit membebani krediturnya dengan biaya yang tidak perlu karena pembelaan yang tidak berdasar atau

mengganggu terhadap suatu gugatan yang sah.

- h. Debitur pailit dalam tiga bulan sebelum perintah penerimaan (*receiving order*) menimbulkan biaya tidak wajar karena menggugat dengan perkara yang tidak berdasar atau mengganggu.
 - i. Debitur pailit dalam tiga bulan sebelum *receiving order*, ketika tidak mampu membayar utangnya, memberikan preferensi yang tidak sah kepada salah satu krediturnya.
 - j. Debitur pailit dalam tiga bulan sebelum *receiving order* men-imbulkan kewajiban dengan maksud membuat hartanya setara dengan sepuluh shilling per pound terhadap kewajiban tanpa jaminannya.
 - k. Debitur pailit pernah dinyata-kan pailit sebelumnya, atau membuat komposisi atau perjanjian dengan para krediturnya.
 - l. Debitur pailit terbukti melaku-kan penipuan atau pelanggaran *trust* yang bersifat curang.
4. Untuk tujuan pasal ini, harta debitur pailit dianggap bernilai sekurang-kurangnya sepuluh shilling per pound terhadap kewajiban tanpa jaminannya apabila pengadilan meyakini bahwa harta tersebut telah, akan, atau seharusnya dengan kehati-hatian dapat direalisasikan dengan nilai setara. Laporan *official receiver* atau kurator merupakan alat bukti permulaan mengenai jumlah kewajiban tersebut. (Lihat: *BANKRUPT-CY*).

DISCHARGED BANKRUPT (PA-ILIT YANG TELAH DIBEKAS-KAN).

Seorang debitur pailit yang secara resmi telah memperoleh pembebasan dari Pengadilan Kepailitan. Mengenai hubungan hukum dengan debitur pailit yang belum dibebaskan, lihat *BANKRUPT PERSON*. (Lihat juga *DISCHARGE OF BANKRUPT*).

DISCHARGE BILL (WESEL YANG TELAH DILUNASKAN). Suatu wesel (*bill of exchange*) dianggap telah dilunasi apabila pembayaran dilakukan secara patut oleh atau atas nama tertarik (*drawee*) atau akseptan. Terhadap wesel yang telah dilunasi tidak dapat diajukan gugatan, namun pemegangnya tetap dapat menuntut berdasarkan transaksi yang mendasari wesel tersebut, terlepas dari instrumen wesel itu sendiri.

Apabila bankir telah membayar akseptasi nasabahnya, maka ia membatalkan tanda tangan akseptan dengan cara yang sama sebagaimana ia membatalkan tanda tangan penarik pada suatu cek. (Lihat *PAYMENT OF BILL*).

DISCLAIMER (PERNYATAAN PANOLAKAN). Suatu pernyataan pelepasan atau penolakan. Contoh-nya dapat ditemukan dalam proses kepailitan. Berdasarkan Pasal 55 *Bankruptcy Act*, 1883 sebagaimana diubah dengan Pasal 13 *Bankruptcy Act*, 1890, seorang kurator (*trustee*) dengan persetujuan pengadilan dapat menolak (*disclaim*) bagian tertentu dari tanah debitur pailit, dengan hak kepemilikan apapun, yang dibebani dengan perikatan yang memberatkan.

Istilah ini juga dapat diterapkan dalam konteks hukum lain di mana pelepasan atau penolakan hak diinginkan.

DISCOUNT (DISKONTO). Diskonto adalah jumlah potongan yang diberikan atas pelunasan segera suatu utang yang belum jatuh tempo. Seorang pedagang dapat memberikan diskonto apabila pembayaran dilakukan secara tunai alih-alih dengan kredit. Begitu pula pada wesel, apabila pembayaran diterima segera tanpa menunggu jatuh tempo, maka diskonto diberikan.

Dari sudut pandang perbankan, diskonto dipandang sebagai bunga yang dibebankan atas pinjaman sebesar nilai nominal wesel hingga jatuh tempo. Perbedaannya dengan bunga pinjaman biasa adalah: bunga biasanya dibayarkan pada akhir periode (misalnya enam bulan), sedangkan diskonto dibayarkan di muka pada saat wesel didiskontokan.

Contoh: — jika pinjaman £1.000 diberikan pada 1 Januari dengan bunga 5% per tahun, maka bunga sebesar £50 dibayarkan pada 31 Desember. Namun, apabila wesel senilai £1.000 didiskontokan pada 1 Januari dengan tingkat yang sama untuk jangka waktu 12 bulan, bank hanya membayarkan £950, sedangkan £50 langsung dicatat sebagai pendapatan diskonto. Dengan demikian, bank memperoleh bunga atas pinjaman £950 melalui diskonto dengan keuntungan yang secara efektif lebih besar dari 5%, bahkan sekitar 5¼%, dan keuntungan tersebut dapat dipergunakan selama 12 bulan.

Tabel berikut menunjukkan perbedaan persentase keuntungan per tahun antara pemberian pinjaman dengan bunga dan melalui diskonto:

Dari tabel tersebut terlihat bahwa apabila £100 dipinjamkan dengan bunga 20%, pemberi pinjaman akan menerima kembali £100 ditambah £20 pada akhir tahun, yakni keuntungan 20%. Tetapi, apabila ia mendiskontokan wesel £100 dengan tingkat 20%, ia hanya mengeluarkan £80 dan pada akhir tahun menerima £100. Dengan demikian ia memperoleh keuntungan £20 atas pinjaman £80, atau 25%.

Tingkat diskonto suatu wesel bergantung pada: —

- Tingkat bunga *Bank of England*;
- Jangka waktu hingga jatuh tempo;
- Kualitas wesel itu sendiri.

Apabila terdapat keraguan mengenai pelunasan wesel pada saat jatuh tempo, maka risiko tersebut diperhitungkan dengan membebankan tingkat diskonto yang lebih tinggi.

Diskonto bankir berbeda dengan diskonto sejati (*true discount*). Diskonto bankir pada dasarnya adalah bunga atas jumlah yang akan dibayar kembali, bukan atas jumlah yang sesungguhnya diterima.

Diskonto sejati dihitung, misalnya, dengan menentukan berapa jumlah pada tingkat 5% yang akan menjadi £100 dalam 12 bulan. Jika £1 pada tingkat 5% menjadi £1 1s pada akhir tahun, maka nilai £100 pada akhir tahun setara dengan £95 4s 9d. Dengan demikian, diskonto sejati adalah £4 15s 2d (yakni 5% dari £95 4s 9d), sedangkan diskonto bankir adalah £5 (yakni 5% dari £100).

DISCOUNT, AT A (PADA SUATU NILAI). Apabila nilai pasar obligasi, saham, atau surat berharga lebih rendah dari nilai nominalnya, maka instrumen tersebut disebut *at a discount* (dijual dengan diskonto). Sebaliknya, apabila nilai pasar lebih tinggi, maka disebut *at a premium* (dijual dengan premi).

Contoh: — suatu saham nominal £1, yang telah dilunasi penuh dan dijual seharga 19s. 6d., adalah investasi yang diperdagangkan dengan diskonto sebesar 6d. di bawah nilai nominal. (Lihat *PAR*).

DISCOUNT LEDGER (BUKU BESAR DISKONTO). Dalam *discount ledger* dibuka suatu rekening atas nama setiap nasabah yang weselnya didiskontokan, dengan mencatat pada judul rekening jumlah batas diskonto yang telah ditetapkan. Setiap wesel yang didiskontokan dicatat dalam rekening yang bersangkutan dengan mencantumkan tanggal diskonto, nama akseptan, tanggal

jatuh tempo, serta nomor wesel yang merujuk pada pencatatan dalam *bill register*.

Jumlah nominal wesel dicatat dalam kolom “akseptasi” (*acceptances*), dan apabila wesel jatuh tempo, nominalnya dipindahkan ke kolom “akseptasi jatuh tempo” (*matured acceptances*), dengan sisa saldo ditunjukkan pada kolom saldo.

Ketika saldo buku besar diskonto disusun, jumlah keseluruhannya harus sesuai dengan total dalam *bill register*, serta sama dengan jumlah wesel yang belum jatuh tempo sebagaimana tercatat dalam *bill diary*.

Apabila suatu wesel wanprestasi (*dishonoured*), catatan mengenai hal tersebut biasanya dibuat dengan tinta merah pada entri di *discount ledger*.

Discount ledger juga dapat menunjukkan tanggung jawab setiap pihak baik sebagai akseptan maupun sebagai endosan atas wesel yang didiskontokan bagi nasabah lainnya.

DISCOUNT REGISTER (REGIS-TER DISKONTO). Memiliki arti yang sama dengan *bill register* (lihat *BILL REGISTER*).

DISCOUNTING A BILL (DIS-KONTO ATAS WESEL). Ketika wesel perdagangan diajukan kepada bankir untuk didiskontokan, terdapat banyak hal yang perlu diperhatikan secara cermat agar bankir terhindar dari kepemilikan wesel yang tidak dapat dipasarkan atau yang pada akhirnya dapat menimbulkan sengketa berkepanjangan bahkan kerugian.

Sebagai contoh, jika suatu wesel yang ditarik oleh Jones atas Brown diajukan untuk didiskontokan, maka bankir akan mempertimbangkan kondisi akseptan

Brown. Jika rekening Brown berada pada bank lain, bagaimana reputasi Brown di mata bank tersebut? Apakah opini tersebut terkini? Berapa banyak wesel lain yang telah diterima Brown dan masih dalam simpanan bank? Apakah ada akseptasi Brown yang pernah gagal bayar?

Jika Jones yang mengajukan permohonan diskonto, bankir akan mencatat total wesel yang sebelum-nya telah didiskontokan untuk Jones serta kualitasnya. Karena ada kemungkinan sejumlah wesel akan gagal bayar pada saat jatuh tempo, bankir perlu menilai apakah rekening Jones dapat menanggung beban apabila wesel-wesel tersebut dikembalikan tanpa pembayaran. Bankir juga harus mengingat bahwa dalam portofolionya mungkin terdapat wesel yang diterima oleh Jones, tetapi didiskontokan untuk nasabah lain.

Bankir kemudian menilai apakah wesel tersebut benar-benar merupakan wesel perdagangan yang sah, yakni wesel yang diterima Brown karena menerima imbalan dari Jones, atau hanya sekadar *accommodation bill*—yakni akseptasi Brown demi membantu Jones dengan kesepakatan bahwa Jones sendiri yang akan melunasi pada saat jatuh tempo.

Pemeriksaan terhadap rekening Jones dapat menunjukkan adanya pola wesel dengan jumlah hampir sama yang berulang setiap tiga atau enam bulan, menandakan bahwa wesel tersebut diperbarui terus-menerus. Bankir juga akan menilai apakah terdapat praktik *cross drawing* antara Brown dan Jones, misalnya Brown menerima wesel untuk Jones dan sebaliknya. Apakah hubungan usaha di antara keduanya wajar? Misalnya, jika Jones adalah pedagang besi dan Brown seorang pedagang bahan makanan, maka kecil kemungkinan bahwa wesel tersebut timbul dari transaksi bisnis yang normal, sehingga menimbulkan kewajiban bagi bankir untuk menyelidiki lebih lanjut.

Sebagaimana dikatakan George Rae dalam karyanya *Country Banker*: — “Perbankan bukanlah sarana untuk mendiskontokan wesel yang hasilnya digunakan guna menye-diakan modal tetap bagi akseptan. Seseorang dapat ditarik wesel terhadap barang dagangan, hasil produksi, atau komoditas yang diperjualbelikan setiap hari; tetapi tidak terhadap bangunan atau mesin. Hal tersebut bukan merupakan modal kerja.”

Contoh lain: — “Seorang pemilik kapal dapat ditarik wesel atas layar, tali-temali, atau perlengkapan kapal yang nyata-nyata akan terbayar dari ongkos angkut yang akan diterima-nya. Tetapi jika ia menerima wesel atas nilai badan kapal (*hull*), maka ia telah melampaui batas nilai yang diakui sebagai instrumen yang dapat diperdagangkan, sehingga weselnya kehilangan kepercayaan di pasar.”

Suatu wesel yang ditujukan hanya kepada “John Brown” sebaiknya tidak didiskontokan, karena tidak memenuhi sifat sebagai instrumen yang dapat dinegosiasikan, dan bankir tidak dapat menuntut berdasarkan wesel tersebut jika diperlukan.

Bankir yang mendiskontokan suatu wesel adalah *holder for value* (pemegang yang sah atas nilai), dan pada saat jatuh tempo berhak memperoleh hasil penuh dari wesel tersebut.

Pihak yang weselnya didiskontokan wajib mengendoskan wesel itu, karena dengan endosemen ia menjadi salah satu pihak dalam wesel dan bertanggung jawab apabila akseptan tidak melakukan pembayaran. Tanpa endosemen, ia tidak bertanggung jawab, kecuali ternyata wesel tersebut merupakan hasil pemalsuan.

Jika pinjaman diberikan dengan menjaminkan wesel sebagai agunan, maka bankir berstatus *holder for value* hanya

sebatas jumlah yang dipinjamkan dengan agunan tersebut.

Pihak yang mendiskontokan suatu wesel (*discount*) dapat, apabila dikehendaki, melakukan *rediscount* atas wesel tersebut. Pialang wesel (*bill brokers*) sering melakukan *rediscount* wesel dengan bankir, dan alih-alih melakukan endose-men terhadap setiap wesel, mereka pada umumnya memberikan jaminan umum yang mencakup seluruh wesel yang didiskontokan kembali.

Dalam pasar uang, *Treasury Bills* serta wesel atau surat wesel yang ditandatangani oleh badan usaha dengan reputasi keuangan tertinggi dikategorikan sebagai wesel kelas satu (*first-class bills/paper*). Apabila pihak-pihak yang menandatangani kurang dikenal atau tidak memiliki kekuatan finansial yang memadai, maka wesel tersebut digolongkan sebagai wesel kelas dua atau kelas tiga, sesuai keadaannya.

DISENTIL (PEMBEBASAN EN-TAIL).

Disentail adalah tindakan menghapus atau mengakhiri hak waris terbatas (*entail*). Suatu tanah dianggap dalam keadaan *entailed* apabila diberikan kepada seseorang beserta ahli waris keturunannya. Akta yang digunakan untuk menghapuskan *entail* disebut *disentailing deed*, sehingga setelah itu tanah dapat dialihkan atau dialami sesuai kehendak pemilik.

Akta pembebasan entail (*disentailing assurances*) dan akta lain yang didaftarkan di *Chancery* dibuktikan melalui sertifikat pendaftaran (*certificate of enrolment*) yang ditandatangani oleh pejabat berwenang. (Lihat *ESTATE TAIL*).

DISHONOUR OF BILL OF EXCHANGE (WANPRESTASI ATAS WESEL).

Suatu wesel dinyatakan wanprestasi (*dishonoured*) karena dua alasan, yaitu: —

1. Karena tidak diterima (*non-acceptance*), yakni ketika pihak yang ditarik wesel atas dirinya (*drawee*) menolak menerima wesel tersebut.
2. Karena tidak dibayar (*non-payment*), yakni ketika pihak yang telah menerima wesel (*acceptor*) dan berjanji membayarnya tidak melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo.

Ketentuan Wanprestasi karena Non-Acceptance

Undang-Undang *Bills of Exchange Act 1882* mengatur sebagai berikut: —

- Pasal 42: Apabila wesel telah diajukan secara layak untuk akseptasi dan tidak diterima dalam waktu yang lazim, pihak yang mengajukan wajib memperlakukannya sebagai wanprestasi karena *non-acceptance*. Apabila tidak demikian, pemegang akan kehilangan hak regres terhadap penarik dan para endosan.
- Pasal 43: Suatu wesel dinyatakan wanprestasi karena *non-acceptance* apabila: —
 - (a) telah diajukan secara layak untuk akseptasi namun akseptasi sebagaimana di-syaratkan undang-undang ini ditolak atau tidak dapat diperoleh; atau
 - (b) pengajuan untuk akseptasi dikecualikan, dan wesel tidak diterima.
- (2) Sepanjang sesuai ketentuan undang-undang ini, apabila suatu wesel wanprestasi karena *non-acceptance*, hak regres langsung terhadap penarik dan endosan timbul bagi pemegang, dan tidak diperlukan lagi pengajuan untuk pembayaran.
- Pasal 18: Suatu wesel dapat diterima: — (2) meskipun telah lewat jatuh tempo, atau setelah sebelumnya dinyatakan wanprestasi karena penolakan akseptasi atau karena tidak dibayar; (3) apabila wesel yang dapat dibayar setelah ditunjukkan wanprestasi karena *non-acceptance*, namun kemudian diterima oleh *drawee*, maka pemegang,

sepanjang tidak ada perjanjian lain, berhak agar wesel tersebut dianggap diterima sejak tanggal pengajuan pertama kepada drawee untuk akseptasi.

Ketentuan Wanprestasi karena Non-Payment

Pasal 47: — (1) Suatu wesel wanprestasi karena tidak dibayar apabila: —

- (a) telah diajukan secara layak untuk pembayaran namun ditolak atau tidak dapat diperoleh pembayarannya; atau
- (b) pengajuan untuk pembayaran dikecualikan, dan wesel telah jatuh tempo namun tetap tidak dibayar.

(2) Apabila wesel wanprestasi karena non-payment, hak regres langsung terhadap penarik dan endosan timbul bagi pemegang.

NOTICE OF DISHONOUR (KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN WANPRESTASI). Pemberitahuan wanprestasi wajib diberikan. —

Pasal 48: Apabila suatu wesel wanprestasi karena *non-acceptance* atau *non-payment*, pemberitahuan wanprestasi wajib diberikan kepada penarik dan setiap endosan. Penarik atau endosan yang tidak menerima pemberitahuan tersebut dibebaskan dari kewajiban, dengan ketentuan: —

1. Jika wanprestasi karena *non-acceptance* terjadi dan pemberitahuan tidak diberikan, hak pemegang yang beritikad baik setelah kelalaian tersebut tidak terpengaruh.
2. Jika wanprestasi karena *non-acceptance* terjadi dan pemberitahuan telah diberikan, maka tidak wajib diberikan pemberitahuan tambahan apabila kemudian wanprestasi terjadi karena *non-payment*, kecuali apabila wesel telah diterima dalam tenggang waktu tersebut.

- Pasal 49: Pemberitahuan wanprestasi agar sah dan berlaku harus memenuhi aturan, antara lain:

1. Diberikan oleh atau atas nama pemegang, atau oleh endosan yang pada saat memberikan pemberitahuan masih bertanggung jawab.
2. Dapat diberikan oleh agen, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak yang berhak memberikan pemberitahuan.
3. Jika pemberitahuan diberikan oleh pemegang, maka berlaku pula untuk semua pemegang berikutnya serta endosan sebe-lumnya yang berhak melakukan regres.
4. Jika diberikan oleh endosan, berlaku pula untuk pemegang dan endosan berikutnya.
5. Dapat dilakukan secara tertulis atau lisan, sepanjang cukup mengidentifikasi wesel dan menyatakan telah terjadi wanprestasi.
6. Pengembalian wesel wanprestasi kepada penarik atau endosan dianggap sebagai pemberitahuan yang sah.
7. Pemberitahuan tertulis tidak wajib ditandatangani, dan pemberitahuan tertulis yang kurang lengkap dapat dilengkapi dengan komunikasi lisan.
8. Pemberitahuan dapat diberikan kepada pihak bersangkutan atau agennya.
9. Jika penarik atau endosan telah meninggal dunia, pemberitahuan diberikan kepada ahli waris atau wakil pribadi.
10. Jika penarik atau endosan dalam keadaan pailit, pemberitahuan dapat diberikan kepadanya atau kepada kurator.
11. Jika terdapat lebih dari satu penarik atau endosan yang bukan sekutu, maka pemberitahuan harus diberikan kepada masing-masing.
12. Pemberitahuan harus diberikan segera setelah terjadi wanprestasi, atau dalam jangka waktu wajar setelahnya.
13. Jika wesel berada pada agen, agen dapat memberikan pemberitahuan langsung atau melalui prinsipal.
14. Pihak yang menerima pemberitahuan berhak meneruskan pemberitahuan

- kepada pihak sebelumnya dalam rantai wesel dalam jangka waktu yang sama.
15. Apabila pemberitahuan dikirim-kan melalui pos dengan alamat yang benar, maka dianggap sah meskipun terjadi kegagalan pengiriman oleh kantor pos.
- Pasal 50: Dalam keadaan tertentu, keterlambatan atau ketiadaan pemberitahuan dapat dimaafkan. —
1. Keterlambatan Pemberitahuan. Keterlambatan dalam memberi-kan pemberitahuan wanprestasi dimaafkan apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh keadaan di luar kendali pihak yang wajib memberikan pemberitahuan, dan bukan karena kelalaiannya, kesalahannya, atau tindakannya sendiri. Apabila sebab keterlambatan tersebut telah berakhir, pemberitahuan wajib segera diberikan dengan ketekunan yang wajar (*reasonable diligence*).
 2. Pengecualian Pemberitahuan. Pemberitahuan wanprestasi tidak diperlukan (*dispensed with*): —
 - a. Apabila setelah dilaksanakan upaya yang wajar, pemberitahuan sebagaimana diwajibkan undang-undang ini tidak dapat diberikan kepada, atau tidak sampai kepada, penarik atau endosan yang dimaksud untuk dibebani tanggung jawab;
 - b. Apabila terdapat pelepasan hak (*waiver*), baik secara tegas maupun tersirat. Pelepasan hak dapat dilakukan sebelum waktu pemberitahuan tiba maupun setelah terjadi kelalaian dalam pemberian pemberitahuan;
 - c. Terhadap penarik, dalam hal-hal berikut: —
 1. Penarik dan tertarik (*drawee*) adalah orang yang sama;
 2. Tertarik adalah orang fiktif atau orang yang tidak cakap hukum untuk membuat perikatan;
 3. Penarik adalah pihak kepada siapa wesel diajukan untuk pembayaran;
 4. Tertarik atau akseptan, dalam hubungannya dengan penarik, tidak

berkewajiban untuk menerima atau membayar wesel;

5. Penarik telah menarik kembali perintah pembayaran (*countermanded payment*).
- d. Terhadap endosan, dalam hal-hal berikut:
6. Tertarik adalah orang fiktif atau orang yang tidak cakap hukum, dan endosan mengetahui fakta tersebut pada saat ia melakukan endosemen;
7. Endosan adalah pihak kepada siapa wesel diajukan untuk pembayaran;
8. Wesel diterima atau dibuat untuk kepentingan endosan sendiri (*accommodation bill*).

Berdasarkan sejumlah putusan, dipandang bahwa dalam setiap kasus di mana suatu wesel atau surat sanggup yang dibuat atau menjadi dapat dibayar kepada pembawa (*bearer*) mengalami wanprestasi, maka pihak pengalih (*transferor*) berhak atas pemberitahuan wanprestasi.

Pasal 57 Undang-Undang *Bills of Exchange Act 1882* menentukan ukuran kerugian (*measure of damages*) yang dianggap sebagai ganti rugi yang telah ditentukan sebelumnya (*liquidated damages*), sebagai berikut: —

1. Pemegang dapat menagih dari setiap pihak yang bertanggung jawab atas wesel tersebut. Penarik yang terpaksa membayar wesel dapat menagih dari akseptan; dan endosan yang terpaksa membayar wesel dapat menagih dari akseptan, penarik, atau endosan sebelumnya, yaitu: —
 - a. Jumlah pokok wesel;
 - b. Bunga sejak tanggal pengajuan pembayaran apabila wesel dapat dibayar atas tuntutan (*on demand*), dan sejak tanggal jatuh tempo dalam hal lain;
 - c. Biaya pencatatan (*noting*), atau apabila diperlukan protes dan protes telah dibuat, biaya protes.
2. Dalam hal wesel wanprestasi di luar negeri, sebagai pengganti kerugian di

atas, pemegang dapat menagih dari penarik atau endosan; dan penarik atau endosan yang terpaksa mem-bayar wesel dapat menagih dari pihak yang berkewajiban kepadanya, sebesar jumlah biaya re-ekskontra (*re-exchange*) dengan bunga sampai dengan saat pembayaran.

3. Apabila menurut undang-undang ini bunga dapat ditagih sebagai ganti rugi, maka pengadilan, apabila keadilan menghendaki, dapat menolak seluruhnya atau sebagian. Jika wesel ditentukan berbunga dengan tingkat tertentu, maka bunga sebagai ganti rugi dapat diberikan pada tingkat yang sama dengan bunga pokok atau tidak.

Contoh Bentuk Pemberitahuan Wanprestasi

British Bank, Ltd., Leeds

Leeds, [Tahun 1910]

*Kepada Yth. John Jones,
Manajer, English Street, Leeds.*

Dengan ini diberitahukan bahwa wesel sebesar £100 atas nama John Brown dari *King Street, Leeds*, yang ditarik (atau diendos) oleh Saudara, bertanggal [] bulan [], dan jatuh tempo pada [], yang menimbulkan tanggung jawab Saudara sebagai penarik (atau endosan), telah mengalami wanprestasi karena tidak diterima (atau tidak dibayar). Dengan ini kami meminta agar segera dilakukan pembayaran berikut biaya yang timbul.

Hormat kami,
[]

Apabila suatu wesel dalam negeri (*inland bill*) ditolak pembayaran-nya, pemegang dapat, apabila dianggap perlu, melakukan pen-catatan (*noting*) atas dasar penolakan akseptasi atau penolakan pembayaran, sebagaimana halnya, namun pencatatan tersebut tidak merupakan syarat untuk memper-tahankan hak regres terhadap

penarik maupun endosan. Tidak ada keharusan untuk melakukan protes terhadap wesel dalam negeri, dan pada praktiknya hal tersebut jarang dilakukan. (Lihat: *Noting*).

Apabila suatu wesel luar negeri (*foreign bill*), yang secara lahiriah tampak demikian, ditolak aksep-tasinya, maka wajib dilakukan protes atas dasar penolakan akseptasi. Demikian pula, apabila wesel tersebut—yang sebelumnya tidak pernah ditolak akseptasinya—ditolak pembayarannya, maka wajib dilakukan protes atas dasar penolakan pembayaran. (Lihat: *Protest*). Wesel harus dicatat pada hari penolakan, sedangkan protesnya dapat diperluas kemudi-an.

Pencatatan maupun protes tidak menghapus kewajiban pemberi-tahuan penolakan kepada penarik dan para endosan. Sejak pembayaran ditolak pada tanggal jatuh tempo, pemegang berhak segera memberikan pemberitahuan penolakan, tanpa harus menunggu hingga akhir hari. Namun, apabila wesel akan dicatat, lazimnya pencatatan dilakukan setelah jam kerja selesai, meskipun tidak ada larangan untuk melakukannya segera setelah penolakan. Gugatan tidak dapat diajukan sebelum berakhirnya tanggal jatuh tempo. Dalam perkara *Kennedy v. Thomas* (1894, 2 Q.B. 759), gugatan yang diajukan pemegang wesel yang ditolak pada hari terakhir tenggang waktu dianggap prematur dan ditolak.

Apabila suatu wesel yang didiskontokan bankir untuk nasa-bahnya ditolak pembayarannya, bankir wajib membebankan (debit) wesel tersebut pada rekening nasabah dan segera memberitahu-kannya, agar nasabah sempat mengajukan pemberitahuan peno-lakan guna mencegah pembebasan pihak lain. Namun, apabila saldo rekening tidak mencukupi, bankir harus membebankan wesel tersebut pada rekening khusus “Wesel Ditolak” atau “Wesel Jatuh Tempo Tidak Dibayar” serta

segera mengirimkan pemberitahuan penolakan dan permintaan pembayaran kepada semua pihak yang terlibat dalam wesel.

Catatan mengenai penolakan wajib dimasukkan dalam buku besar diskonto (*discount ledger*) dan buku pendapat bankir.

Apabila bankir secara keliru menolak pembayaran wesel atau cek nasabah, bankir dapat dimintakan ganti rugi. Jika penolakan tersebut disebabkan oleh cek-cek yang disetor tetapi belum dikliring, bankir tetap dapat dimintakan tanggung jawab apabila selama ini terdapat kebiasaan bankir memperlakukan cek yang belum dikliring sebagai setoran tunai.

Mengingat dampak serius terhadap reputasi kredit nasabah, bankir wajib berhati-hati sebelum menolak wesel atau cek yang seharusnya dibayar. Bankir harus memastikan seluruh setoran telah dibukukan dengan benar dan saldo sudah dihitung secara tepat. Apabila penolakan dilakukan semata karena ketidakteraturan administratif pada dokumen (misalnya endorsemen tidak sah, perubahan pada teks, perbedaan jumlah, atau sebab serupa), maka alasan penolakan harus dijelaskan dengan tegas agar tidak mencoreng reputasi kredit nasabah.

Tanda “*refer to drawer (R/D)*” pada cek umumnya berarti penarik tidak memiliki dana yang cukup. Oleh karenanya, tidak tepat memberikan tanda “R/D” apabila alasan sebenarnya adalah ketidakteraturan endorsemen atau sebab administratif lain. (Lihat: *Answers*).

Penolakan cek secara keliru dapat menimbulkan tanggung jawab ganti rugi. Misalnya, dalam perkara *Rolin v. Steward* (1854, 23 L.J.C.P. 148), meskipun tidak terbukti adanya kerugian khusus, pengadilan berpendapat juri harus tetap memberikan ganti rugi wajar atas kerugian

reputasi akibat penolakan cek. Dalam *Marzetti v. Williams* (1830, 1 B. & Ad. 415), pengadilan memutuskan bahwa meskipun cek ditolak hanya beberapa jam setelah setoran, bankir tetap bersalah karena gagal membayar cek padahal dana tersedia, sehingga nasabah berhak atas ganti rugi, meskipun hanya berupa kerugian nominal.

Apabila cek yang telah dikreditkan ke rekening nasabah ternyata dikembalikan tidak dibayar, bankir berhak mendebet kembali cek tersebut dari rekening nasabah apabila saldo mencukupi, serta memberitahu nasabahnya. Jika nasabah meminta agar cek tersebut diajukan kembali, maka slip setoran baru harus ditandatangani. Jika cek yang dikembalikan dipanggil kembali melalui kawat, bankir sebaiknya memberitahu nasabah agar waspada.

Cek yang disetorkan ke rekening sering kali tidak diendose oleh nasabah (apabila cek atas unjuk atau *diendose in blanco*). Namun, hal tersebut tidak menghalangi hak bankir untuk mendebet kembali rekening nasabah apabila cek ditolak.

Cek yang diterima melalui *Local Exchange* wajib dikembalikan pada hari yang sama apabila tidak dibayar. Dalam *London Clearing House*, apabila suatu bank daerah tidak bermaksud membayar cek yang dikirim untuk inkaso, maka berdasarkan aturan, cek tersebut harus segera dikembalikan kepada bank asal atau cabang yang tertera di atasnya, serta pemberitahuan tertulis dikirimkan melalui agen di London.

Apabila bankir menolak cek nasabah, saldo pada rekening penarik tetap tersedia untuk membayar cek lain yang kemudian diajukan, sampai batas saldo tersebut. Namun, di Skotlandia, apabila suatu cek ditolak, saldo rekening penarik otomatis disita demi kepentingan pemegang cek yang ditolak, dengan pemindahan ke

rekening penang-guhan (*suspense account*).

Dalam praktik, cek yang ditarik oleh nasabah Bank X dan disetorkan oleh nasabah lain di bank yang sama, dapat dikembalikan keeso-kan harinya, meskipun slip setoran telah ditandatangani kasir. Bankir tidak berkewajiban mem-peringatkan bahwa cek tersebut mungkin tidak akan dibayar.

Apabila cek yang diajukan di loket ditolak, lazimnya bankir tidak menuliskan alasan pada cek, melainkan hanya menyarankan pemegangnya untuk menghubungi penarik.

Apabila cek yang diuangkan bagi pihak yang bukan nasabah ternyata ditolak, bankir wajib segera menagih kembali dana tersebut dari penerima pembayaran, dan apabila tidak segera berhasil, bankir dapat membebarkannya sementara ke rekening khusus “Wesel atau Cek Dikembalikan.”

Apabila nasabah memiliki dua rekening—satu dengan saldo kredit dan satu dalam posisi debet—bankir dapat menolak cek yang ditarik atas rekening kredit apabila pembayaran cek tersebut menye-bahkan saldo kredit jatuh di bawah jumlah debet pada rekening lain, kecuali ada kebiasaan atau per-janjian khusus yang berbeda.

Apabila nasabah memiliki *deposit receipt* dan rekening giro, bankir lazimnya membayar cek yang melebihi saldo giro sepanjang jumlahnya tidak melampaui nilai *deposit receipt* tersebut. Namun, apabila cek-cek semacam itu ditolak secara tidak sengaja, bankir kemungkinan tidak dapat diminta-kan pertanggungjawaban, karena *deposit receipt* tidak dimaksudkan sebagai dasar penerbitan cek. (Lihat: *Bill of Exchange*).

DISPOSITION. Dalam hukum Skotlandia, *disposition* adalah suatu akta yang digunakan oleh seseorang untuk mengalihkan atau menyerahkan harta tidak

bergerak (*heritable property*) kepada orang lain. Berdasarkan *Stamp Act* 1891, bea meterai yang dikenakan adalah sebagai berikut: —

1. *Disposition* atas harta tidak bergerak di Skotlandia kepada ahli waris tunggal atau pembeli. (Lihat: *Conveyance on Sale*).
2. *Disposition* atas harta tidak bergerak di Skotlandia kepada seorang pembeli, yang memuat klausul yang menetapkan seluruh atau sebagian harga pembelian sebagai beban nyata (*real burden*) atas harta tidak bergerak yang dialihkan atau sebagian daripadanya. (Lihat: *Conveyance on Sale*, *Mortgage*, dan Pasal 86).
3. *Disposition* di Skotlandia yang memuat konstitusi hak *feu* atau hak *ground annual*. (Lihat: *Conveyance on Sale*).
4. *Disposition* sebagai jaminan di Skotlandia. (Lihat: *Mortgage*, dan ketentuan terkait).
5. *Disposition* atas *wadset*, obligasi heritable (*heritable bond*), dan lain-lain. (Lihat: *Mortgage*).
6. *Disposition* di Skotlandia atas suatu harta atau hak atau kepentingan di dalamnya yang tidak diatur secara khusus dalam jadwal ini. (Lihat: *Disposition Absolute*).

DISPOSITION ABSOLUTE. Dalam hukum Skotlandia, *equitable mort-gage* atas harta tidak bergerak tidak dapat diperoleh sebagaimana di Inggris melalui penyerahan akta hak milik, dengan atau tanpa nota penyerahan. Jaminan dapat diperoleh melalui: —

- *bond and disposition in security*;
- *bond of credit and disposition in security*; atau
- *absolute disposition*.

Bentuk yang paling praktis untuk menjadikan harta sebagai jaminan atas fasilitas cerukan (*overdraft*) yang bersifat fluktuatif adalah melalui *absolute disposition* yang dilengkapi dengan *back-letter* atau *back-bond*. —

- *Absolute disposition* berbentuk akta pemindahan hak penuh dari debitur kepada bankir.
- *Back-letter* atau *back-bond* adalah dokumen yang diberikan oleh bankir kepada debitur yang menjelaskan sifat transaksi tersebut serta syarat-syarat debitur berhak memperoleh pengalihan kembali (*re-conveyance*) atas harta dari bankir.

Disposition wajib didaftarkan dalam *Register of Sasines*, sedangkan *back-letter* tidak boleh didaftarkan.

Bea meterai atas *disposition* adalah 10 shilling (lihat: *Disposition*), sedangkan bea meterai atas *back-bond* atau *back-letter* sama dengan bea atas suatu hipotek (*mortgage*).

DISTRICT COUNCILS. (Lihat: *Rural District Council* dan *Urban District Council*).

DISTRICTS. Dalam *Stock Ex-change*, istilah ini merujuk pada saham biasa (*ordinary stock*) dari *Metropolitan District Railway*.

DISTRINGAS. (bahasa Latin: “*that you distrain*”) Surat perintah writ of *distringas* telah dihapus pada tahun 1880. Sebagai gantinya, pengadilan dapat memberikan pemberitahuan kepada suatu perseroan agar tidak mendaftarkan pengalihan saham milik tergugat atau membayarkan dividen atas saham tersebut tanpa pemberitahuan kepada penggugat. —

- Pemberitahuan ini hanya berlaku sementara.
- Apabila pemegang saham meminta perusahaan untuk mengalihkan saham atau membayar dividen, perusahaan tidak dapat menolak setelah lewat delapan hari sejak tanggal permintaan, kecuali ada persetujuan tegas dari pengadilan.
- Setelah penggugat menerima pemberitahuan dari perusahaan mengenai permintaan pemegang saham,

maka dalam waktu delapan hari ia harus memperoleh perintah pengadilan untuk melarang perusahaan mengalihkan saham atau membayarkan dividen. (Lihat: *Charging Order*).

DIVIDEND (DIVIDEN). Dividen adalah bunga atau keuntungan yang dibayarkan atas suatu investasi, misalnya saham atau obligasi dalam dana publik, atau saham-/obligasi dalam perseroan.

Dividen dapat dibayarkan pada tingkat tetap, atau bergantung pada laba perseroan, atau bersifat kumulatif.

Pasal 95–102 *Table A Companies (Consolidation) Act 1908* mengatur mengenai dividen, antara lain: —

1. Dividen hanya dapat diumumkan oleh RUPS, dan tidak boleh melebihi rekomendasi direksi.
2. Direksi dapat membayar dividen sementara (*interim dividend*) sepanjang laba memungkinkan.
3. Dividen hanya dapat dibayarkan dari laba.
4. Dengan pengecualian hak khusus, dividen dibagikan sesuai jumlah yang disetor atas saham. Uang muka atas panggilan (*call*) tidak dianggap sebagai setoran dalam perhitungan dividen.
5. Direksi dapat menyisihkan cadangan laba.
6. Pemegang bersama saham dapat memberikan tanda terima sah atas dividen.
7. Pemberitahuan dividen wajib diberitahukan sesuai anggaran dasar.
8. Dividen tidak dapat dikenakan bunga terhadap perseroan.

Dividen hanya dapat dibayarkan dari laba. Namun, dalam keadaan tertentu, perseroan dapat membayar bunga dari modal, khususnya apabila modal saham diterbitkan untuk pembangunan yang belum dapat segera menghasilkan keuntungan.

Ketentuan Pasal 91 *Companies (Consolidation) Act 1908* mengatur syarat-syarat pembayaran bunga dari modal, antara lain: —

- Harus diatur dalam anggaran dasar atau melalui *special resolution*.
- Harus mendapat persetujuan *Board of Trade*.
- Jangka waktu pembayaran bunga terbatas.
- Suku bunga maksimal 4% per tahun atau sesuai ketentuan *Order in Council*.
- Pembayaran bunga tidak mengurangi jumlah modal disetor.
- Laporan keuangan harus mencatat secara jelas modal saham dan tingkat bunga yang dibayarkan dari modal.

Bunga obligasi sering dianggap sebagai dividen, padahal sebenarnya merupakan bunga atas pinjaman yang wajib dibayar tanpa memandang laba.

Dividen juga merujuk pada pembayaran yang dibagikan kepada kreditur dari harta pailit.

DIVIDEND MANDATE. *Dividend mandate* adalah perintah tertulis dari pemegang saham kepada perseroan agar dividen dibayarkan langsung ke bank pemegang saham untuk dikreditkan ke rekeningnya.

Apabila saham dimiliki secara bersama, maka mandat harus ditandatangani oleh semua pemegang saham.

REGISTER DIVIDEND. Register dividen adalah daftar yang memuat nama dan alamat seluruh pemegang saham, serta jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing. Dalam register tersebut disediakan kolom untuk mencatat jumlah dividen yang terutang kepada setiap pemegang saham. Surat perintah pembayaran dividen (*dividend warrants*) disiapkan berdasarkan buku ini, dan setelah dilakukan pembayaran, tanggal pembayaran dicatat pada jumlah yang bersangkutan.

Apabila pajak penghasilan atas dividen tidak dibayarkan oleh bank, maka perlu disediakan kolom tambahan dalam register untuk menunjukkan jumlah yang harus dipotong pada setiap kasus. Jumlah keseluruhan dari kolom-kolom tersebut wajib sesuai dengan jumlah yang disisihkan untuk pembayaran dividen.

DIVIDEND WARRANT (SURAT PERINTAH PEMBAYARAN DIVIDEND).

Surat perintah pembayaran dividen adalah suatu perintah atau *warrant* yang diterbitkan oleh suatu perseroan dan ditarik atas bankirnya, untuk kepentingan seorang anggota perseroan, guna pembayaran bunga atau dividen yang menjadi haknya atas kepemilikan saham atau obligasi dalam perseroan.

Pasal 95 *Bills of Exchange Act, 1882* menyatakan: — “Ketentuan dalam Undang-Undang ini mengenai cek silang berlaku juga terhadap surat perintah pembayaran dividen.” (Lihat: *Crossed Cheque*).

Pasal 97 ayat (3) menyatakan: — “Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang ini atau pen-cabutan yang dilakukan karenanya yang memengaruhi: (d) Keabsahan kebiasaan yang berkaitan dengan surat perintah pembayaran dividen, atau endorsemen atasnya.”

Biasanya tersedia ruang pada bagian bawah surat perintah pembayaran dividen untuk tanda tangan pemilik. Surat perintah pembayaran dividen harus ditandatangani oleh orang yang berhak menerimanya, dan kecuali dikuasakan oleh perseroan, tanda tangan dengan pernyataan *per procuracy* tidak boleh diterima. Apabila dapat dibayarkan kepada John Brown atau pembawa (*bearer*), maka tetap diperlukan tanda terima dari John Brown.

Apabila surat perintah pembayaran dividen ditujukan kepada beberapa orang,

kebiasaan yang berlaku adalah membayar setelah ditanda-tangani oleh salah seorang dari mereka. Namun, dalam hal surat perintah pembayaran bunga (*interest warrant*), semua pihak yang tercantum wajib menanda-tangani.

Semua surat perintah pembayaran dividen, sama halnya dengan cek, meskipun bernilai kurang dari £2, memerlukan bea meterai sebesar satu *penny*. Hal ini tidak berlaku untuk surat perintah pembayaran bunga atas *Consols* dan saham pemerintah Inggris lainnya (Lihat: *Stamp Act, 1891, Exemption 6, under Bill of Exchange*).

Para nasabah sering memberikan instruksi kepada perseroan tempat mereka berinvestasi agar dividen dibayarkan langsung kepada bankir mereka, yang kemudian meng-kreditkan jumlah tersebut ke rekening nasabah, sehingga mengurangi kerepotan nasabah. Instruksi ini tetap berlaku hingga dibatalkan oleh nasabah. Perseroan membuat surat perintah tersebut atas nama bankir, biasanya dengan menambahkan nama pemegang saham di bagian bawah. Bankir mencairkan surat perintah dengan cara yang sama seperti dilakukan oleh pemegang saham.

Pada dasarnya, surat perintah pembayaran dividen biasa merupakan bentuk khusus dari cek. Namun, surat perintah pembayaran dividen dari bank, karena ditarik oleh bank atas bank lain, lebih menyerupai *bank draft* dibandingkan dengan cek. (Lihat: *Endorsement, Lost Dividend Warrant*).

DIVIDEN (DALAM KEPAILITAN).

Sehubungan dengan distribusi dividen di antara kreditur harta pailit, *Bankruptcy Act, 1883* menetapkan: —

Pasal 58: —

1) Dengan tetap mempertahankan sejumlah dana yang diperlukan untuk biaya administrasi atau keperluan lainnya,

kurator wajib, dengan segera, menetapkan dan mendistribusikan dividen kepada kreditur yang telah membuktikan piutangnya.

2) Dividen pertama, apabila ada, harus ditetapkan dan dibagikan dalam jangka waktu empat bulan setelah selesainya rapat pertama kreditur, kecuali apabila kurator meyakinkan komite pengawas bahwa ada alasan yang cukup untuk menunda penetapan hingga waktu yang lebih kemudian.

3) Dividen-dividen berikutnya, kecuali terdapat alasan yang cukup untuk menunda, wajib ditetapkan dan dibagikan dalam jangka waktu tidak lebih dari enam bulan.

4) Sebelum menetapkan dividen, kurator wajib mengumumkan niatnya melalui berita resmi sesuai ketentuan, dan juga mengirimkan pemberitahuan wajar kepada setiap kreditur yang tercantum dalam pernyataan pailit yang belum membuktikan piutangnya.

5) Setelah kurator menetapkan dividen, ia wajib mengirimkan kepada setiap kreditur yang telah membuktikan piutangnya suatu pemberitahuan yang memuat jumlah dividen serta waktu dan cara pembayarannya, serta suatu pernyataan dalam bentuk yang ditetapkan mengenai rincian harta pailit.

Dividen Gabungan dan Terpisah (Pasal 59):

1) Apabila salah satu sekutu dalam suatu firma dinyatakan pailit, seorang kreditur yang piutangnya timbul secara bersama dengan sekutu lainnya tidak berhak menerima dividen dari harta terpisah debitur pailit hingga semua kreditur terpisah menerima seluruh jumlah piutangnya.

2) Apabila harta gabungan dan terpisah dikelola bersamaan, dividen dari keduanya wajib ditetapkan secara bersamaan, kecuali ada perintah pengadilan yang menentukan lain, atas permohonan pihak yang berkepentingan. Biaya dan pengeluaran sehubungan

dengan dividen tersebut wajib dibagi secara adil antara harta gabungan dan terpisah, dengan memper-hatikan manfaat yang diperoleh masing-masing.

Hak Kreditur yang Belum Membuktikan Piutang Sebelum Penetapan Dividen (Pasal 61): —

Setiap kreditur yang belum membuktikan piutangnya sebelum penetapan dividen berhak menerima pembayaran dari dana yang ada pada kurator sebesar dividen yang terlewat sebelum dana tersebut digunakan untuk pem-bayaran dividen berikutnya. Namun, ia tidak berhak mengga-nggu distribusi dividen yang telah ditetapkan sebelum piutangnya dibuktikan hanya karena ia belum ikut serta di dalamnya.

Sebelum menetapkan dividen terakhir, kurator wajib memberikan pemberitahuan kepada kreditur yang klaimnya belum diterima, bahwa apabila tidak dibuktikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam pemberitahuan tersebut, dividen terakhir akan ditetapkan tanpa memperhatikan klaim mereka (Pasal 62). (Lihat: *Bankruptcy*).

DOCK WARRANT (SURAT PER-INTAH DOK). Surat perintah dok adalah dokumen yang diterbitkan oleh suatu perusahaan dok, yang menyatakan bahwa barang-barang sebagaimana dijelaskan di dalamnya telah dicatat dalam pembukuan mereka, dan dapat diserahkan kepada orang yang disebutkan atau kuasanya melalui endosemen.

Factors Act, Pasal 1 ayat (4), menyatakan bahwa ungkapan “dokumen hak milik” (*document of title*) termasuk surat perintah dok, serta setiap surat perintah atau perintah penyerahan barang, dan setiap dokumen yang memberikan kewenangan, baik melalui endose-men maupun penyerahan, kepada pemegangnya untuk mengalihkan

atau menerima barang. (Lihat: *Factors Act*).

Apabila barang telah dijual dan surat perintahnya diendoskan oleh penjual kepada pembeli, maka barang tersebut pada umumnya tunduk pada hak tanggungan penjual atas harga pembelian. Namun, apabila surat perintah tersebut telah dialihkan secara sah kepada pembeli, dan pembeli menjual atau menjaminkannya kepada pihak ketiga, dan pihak ketiga tersebut menerimanya dengan itikad baik tanpa mengetahui adanya hak tang-gungan, maka hak tanggungan penjual asli gugur. Dalam kasus demikian, pihak ketiga (misalnya bank) memegang surat perintah tersebut sebagai “dokumen hak milik” atas barang.

Apabila surat perintah dijamin atau dijual oleh agen perdagangan yang bertindak dalam kegiatan usaha biasa, maka penjaminan atau penjualan tersebut sah seolah-olah agen tersebut secara tegas diberi kewenangan oleh pemilik (Lihat: Pasal 2 sampai 10 *Factors Act*). Pasal 2 sampai 7 mengatur mengenai pengalihan oleh agen perdagangan, sedangkan Pasal 8 sampai 10 mengatur mengenai pengalihan oleh penjual dan pembeli.

Surat perintah yang tidak diatur oleh Undang-Undang tersebut (atau undang-undang khusus lainnya) tidak diakui secara hukum sebagai dokumen hak milik, melainkan hanya sebagai otorisasi untuk memperoleh penguasaan atas barang.

Pasal 11 dari Undang-Undang yang sama menetapkan bahwa peng-alihan *warrant* dapat dilakukan dengan cara endosemen, atau, apabila dokumen tersebut berdasarkan kebiasaan atau secara tegas dinyatakan dapat dialihkan dengan penyerahan, atau menyata-kan bahwa barang dapat diserahkan kepada pembawa (*bearer*), maka pengalihan dilakukan dengan penyerahan.

Apabila *warrant* diberikan sebagai jaminan, maka harus diendoskan oleh pihak yang disebutkan dalam *warrant* tersebut, serta disertai dengan suatu *memorandum of deposit*. *Memorandum* tersebut (yang harus menciptakan suatu jaminan yang terus berlangsung) harus memberikan kewenangan kepada bank, dalam hal terjadi wanprestasi atas pembayaran kembali, untuk menjual barang dan dari hasil penjualan melunasi pinjaman beserta bunga serta semua jumlah uang lain yang terutang. *Memorandum* tersebut juga harus memuat ketentuan mengenai kewajiban mengasuransikan barang terhadap risiko kebakaran, serta menjaga agar terdapat margin nilai yang cukup. *Memorandum* wajib dikenakan bea meterai sebesar enam *pence*.

Apabila terdapat ketidakpastian mengenai sifat suatu dokumen, maka barang harus dipindahkan ke atas nama bankir dalam pembukuan perusahaan dok atau pengelola gudang.

Bea meterai atas *dock warrant* adalah sebesar tiga *pence*. (Lihat: *Warrant for Goods*).

DOCKET atau DOCQUET. Istilah yang digunakan di beberapa bank untuk menyebut formulir yang dikirimkan setiap tahun atau setengah tahun kepada nasabah untuk ditandatangani, apabila sesuai, sebagai konfirmasi saldo rekeningnya sebagaimana tercantum dalam formulir tersebut dan sebagaimana ditunjukkan dalam buku tabungan (*pass book*).

Di Skotlandia, di beberapa bank, *docquet* atau konfirmasi saldo ditandatangani dalam buku besar (*ledger*).

DOCUMENTARY BILL (WESEL DOKUMENTER). Wesel doku-menter adalah wesel yang dilampiri berbagai dokumen, seperti *bill of lading*, *dock warrant*, *delivery order*, polis asuransi, dan faktur (*invoice*).

Seorang bankir wajib memastikan bahwa polis asuransi yang dilampirkan pada wesel yang diterima dari luar negeri dibubuhi bea meterai dalam jangka waktu sepuluh hari sejak tiba di negara ini.

Apabila bankir menerima wesel untuk akseptasi dengan dokumen terlampir, dan ia mengirimkan wesel tersebut kepada tertarik (*drawee*) untuk diakseptasi, serta memberitahukan kepada tertarik bahwa *bill of lading* dan faktur berada dalam penguasaannya, maka bankir tidak bertanggung jawab apabila ternyata *bill of lading* tersebut palsu. Dan apabila seorang bankir mengakseptasi wesel doku-menter atas permintaan nasabah, dan ternyata *bill of lading* tersebut palsu, maka setelah bankir melunasi wesel, ia berhak menagih kembali jumlah tersebut dari nasabahnya.

Apabila dokumen dikirimkan bersama dengan wesel kepada tertarik untuk diperiksa, maka dokumen tersebut tidak boleh ditinggalkan padanya. Namun demikian, bankir dapat saja menerima instruksi dari koresponden yang mengirimkan wesel kepadanya untuk menyerahkan dokumen kepada tertarik setelah wesel diakseptasi, atau untuk menyerahkan dokumen pada saat pembayaran wesel dengan potongan (*rebate*).

Apabila bankir memberikan pembiayaan atas pengapalan barang, ia mengirimkan wesel ke luar negeri dengan *bill of lading* terlampir untuk dilakukan pembayaran. Apabila dokumen diserahkan pada saat akseptasi, maka bankir harus bergantung pada pihak akseptan, tentang siapa ia harus memiliki informasi yang memadai.

Apabila suatu kredit dibuka di luar negeri atas permintaan nasabah terhadap *bill of lading*, polis asuransi, dan sebagainya, maka bankir luar negeri akan menarik wesel atas bankir di negara ini dan mengirimkan wesel tersebut, beserta dokumen yang dilampirkan, kepada bankir

Inggris. Dokumen tersebut dapat diambil oleh nasabah dengan melunasi segera, atau jumlahnya dapat dibebankan kepada nasabah dan dokumen ditahan sebagai jaminan sampai diperlukan. Dalam beberapa kasus, *bill of lading* dapat diserahkan kepada nasabah dengan imbalan surat pernyataan yang meng-hipotekkan barang kepada bank, serta berjanji menyerahkan hasil penjualan barang kepada bank, dan sampai hal itu dilakukan nasabah menyatakan memegang barang atau hasil penjualannya dalam kedudukan sebagai *trustee* untuk bank. Apabila hal ini dilakukan, biasanya dibuka rekening terpisah untuk transaksi tersebut. Dalam hal demikian, bankir pada hakikatnya melepaskan jaminannya dan harus bergantung pada itikad baik nasabahnya. Dalam hal terjadi kegagalan, para kurator umumnya mengakui pernyataan-pernyataan tersebut. Namun terdapat risiko bahwa mungkin ada akun kontra (*contra account*) yang terutang dari nasabah kepada pembeli barang, dalam hal mana pembeli, karena tidak mengetahui adanya hipotek tersebut, berhak mengurangi harga pembelian dengan akun kontra tersebut. (Lihat: *Trust Receipt*).

Apabila wesel dokumenter didiskon-tokan, bankir mengambil *note of hypothecation* atau *memorandum of deposit* dari nasabah, yang menjaminkan *bill of lading* dan barang kepada bankir, serta memberikan hak kepadanya, jika perlu, untuk menjual barang tersebut. Bea meterai atas *note of hypothecation* atau *memorandum of deposit* adalah sebesar enam *pence*.

Apabila bankir menjual wesel dokumenter, ia mengendose wesel tersebut dan dengan demikian menjadi bertanggung jawab karenanya; *bill of lading* yang diendoskan secara in blanco oleh pengirim, serta polis asuransi, menyertai wesel tersebut.

Bankir wajib menyimpan catatan mengenai seluruh tanggung jawabnya atas akseptasi dan endorsemen.

Apabila dokumen diserahkan pada saat pembayaran wesel dengan potongan (*rebate*), maka tingkat potongan biasanya adalah persentase tertentu di atas tingkat bunga simpanan bank-bank utama London, dihitung sejak tanggal dana (bebas biaya) berada di tangan pihak yang berhak menerimanya, dan di tempat di mana pembayaran dilakukan. Suatu tanda terima dicantumkan pada wesel yang menyatakan bahwa jumlah tersebut telah dibayar dengan potongan sebesar persentase tertentu. (Lihat: *Bill of Exchange*, *Bill of Lading*, *Marine Insurance Policy*).

DOCUMENTARY CREDIT LETTER OF CREDIT (SURAT KREDIT DOKUMENTER).

Surat kredit dokumenter adalah surat yang diterbitkan oleh bankir yang memberikan kewenangan kepada pihak yang dituju untuk menarik wesel atas penerbit hingga jumlah tertentu, dalam mata uang tertentu, serta berjanji, dengan syarat dokumen kepemilikan barang (*documents of title*, seperti *bills of lading*, polis asuransi, dan faktur) dikirimkan kepada penerbit, untuk membayar seluruh wesel yang ditarik sesuai dengan ketentuan surat kredit tersebut. (Lihat: *Letter of Credit*).

DOMICILED BILL (WESEL BERDOMISILI).

(Dari bahasa Latin *domicilium*, berarti tempat tinggal.) Apabila suatu wesel diterima untuk dibayar di tempat selain alamat pribadi atau alamat usaha tertarik (*acceptor*), maka wesel tersebut dikatakan ber-domisili di tempat tersebut.

Banyak perusahaan di daerah menetapkan domisili weselnya pada kantor pusat atau agen London dari bankir mereka. (Lihat: *Acceptance*).

DONATIO MORTIS CAUSA. (Dari bahasa Latin.) Hibah yang dibuat dalam antisipasi kematian, dan yang berlaku dengan syarat kematian pemberi hibah, disebut *donatio mortis causa*.

Apabila seseorang, dalam antisipasi kematiannya, menerbitkan cek dan menyerahkannya kepada, misalnya, anaknya, maka kecuali cek tersebut benar-benar atau secara konstruktif dibayar sebelum kematian terjadi, hibah tersebut tidak sah. Bankir tidak dapat membayarkannya setelah menerima pemberitahuan mengenai kematian penarik, dan cek tersebut tidak menjadi beban atas harta peninggalan si pewaris. Namun, apabila penerima hibah mengalihkan cek tersebut kepada pihak lain dengan imbalan yang sah, maka pihak tersebut berhak menagih kepada harta peninggalan sebesar jumlah tersebut, meskipun bankir tidak akan membayarkannya setelah mendapat pemberitahuan mengenai kematian.

Terdapat perbedaan antara cek yang diterbitkan oleh pemberi hibah dan cek yang dapat ditagih oleh pemberi hibah. Dalam kasus pertama, “cek miliknya bukanlah harta, melainkan hanya suatu perintah yang dapat dicabut” (*Justice Buckley*), tetapi dalam kasus kedua, cek tersebut merupa-kan “tanda bukti hak atas harta yang menjadi miliknya” (*Justice Buckley*). Apabila cek dapat ditagih oleh pemberi hibah, maka penerimanya memperoleh *donatio mortis causa* yang sah, dan sepenuhnya berhak atas jumlah tersebut. Jika tidak diendoskan oleh pemberi hibah, penerima berhak menuntut endosemen dari ahli waris sah pemberi hibah. Wesel, surat sanggup (*promissory note*), tanda terima simpanan (*deposit receipt*) yang dapat ditagih oleh pemberi hibah, serta obligasi dan akta hipotek, juga dianggap sebagai objek hibah yang sah dalam antisipasi kematian.

Meskipun cek atau tanda terima simpanan yang dapat ditagih oleh pemberi hibah membentuk hibah yang sah, bankir yang mengetahui kematian penerima pembayaran tidak akan membayarkan cek atau tanda terima simpanan tersebut kepada penerima hibah (sekalipun telah

diendoskan oleh pemberi hibah yang telah meninggal), kecuali setelah diendoskan oleh ahli waris sah. *Donatio mortis causa* tunduk pada pembayaran bea warisan dan bea hibah.

DRACHMA. (Lihat *Foreign Moneys – Greece*).

DRAFT. (Dari kata kerja *to draw*. Dahulu dieja *draught* atau *drawght*).

Wesel bayar tunai (*on demand*), wesel setelah penglihatan (*after sight*), atau wesel setelah tanggal tertentu (*after date*), disebut *draft*, karena ditarik oleh seseorang atas orang lain. Cek juga kadang disebut *draft*. Namun istilah *draft* terutama dipakai untuk merujuk pada *banker's draft*, yakni instrumen yang ditarik oleh seorang bankir atas bankir lain atau salah satu kantor cabangnya, atau atas agen/kantor cabangnya di London, baik dengan jangka waktu tujuh, empat belas, atau dua puluh satu hari setelah tanggal, maupun secara tunai (*on demand*). *Draft* juga dapat berupa *foreign draft*, yaitu wesel yang ditarik oleh bankir di suatu negara atas bankir di negara lain.

Apabila suatu *draft* diterbitkan oleh satu kantor cabang bank atas kantor cabang lain atau oleh bank daerah atas agen London-nya, maka pemberitahuan (*advice*) yang menjelaskan *draft* tersebut dikirimkan oleh penarik kepada tertarik pada hari yang sama melalui pos.

Apabila seorang nasabah mengaju-kan permohonan *draft* dan menghendaki jumlahnya dibeban-kan pada rekeningnya, maka cek atas jumlah tersebut harus diserahkan atau formulir per-mohonan diberi bea meterai sebesar satu *penny*.

Seorang bankir tidak boleh meng-hentikan pembayaran *draft* yang diterbitkan olehnya atas kantor pusat, cabang lain, atau agen Londonnya, karena ia tetap berkewajiban

membayar kepada pemegang *in good faith*. Namun, apabila ia menerima pemberitahuan bahwa *draft* tersebut hilang, ia harus berhati-hati sebelum melakukan pembayaran, terutama apabila terdapat kecurigaan bahwa endorsemennya dipalsukan. (Lihat: *Draft After Date*, *Draft on Demand*).

DRAFT AFTER DATE. Selain *draft on demand*, bankir daerah juga menerbitkan *draft after date* atas agen atau kantor mereka di London. *Draft* ini ditarik pada tujuh, empat belas, atau dua puluh satu hari setelah tanggal, dan diterbitkan tanpa biaya, dengan imbalan bankir berupa bunga atas dana antara tanggal penerimaan hingga tanggal jatuh tempo *draft*.

Berbagai penerimaan negara dari seluruh wilayah Inggris disetor ke London dengan menggunakan *after date drafts*. *Draft* untuk tujuan ini tidak memerlukan bea meterai.

After date drafts tidak banyak diminati di sebagian besar wilayah, tetapi di beberapa daerah digunakan secara umum sebagai sarana pembayaran, yang di tempat lain biasanya dilakukan dengan cek. Dalam praktik ini, nasabah memberikan daftar jumlah yang diperlukan dalam bentuk *draft* kepada bankirnya. Bankir kemudian menerbitkan *draft* untuk setiap jumlah dalam daftar tersebut, misalnya pada jangka waktu dua puluh satu hari setelah tanggal, dan menjadikan seluruh *draft* tersebut atas nama nasabah. Nasabah kemudian mengendoskan masing-masing *draft*, sehingga dapat dibayarkan kepada pihak yang dituju.

Draft after date memperoleh tambahan waktu tiga hari *grace period*, kecuali untuk wesel yang ditarik oleh *Bank of England* atas dirinya sendiri.

Berdasarkan 9 George IV, c.23, bankir di Inggris, kecuali di dalam Kota London atau dalam radius tiga mil dari sana, setelah

memperoleh lisensi dan memberikan jaminan dengan obligasi, dapat menerbitkan, pada kertas tanpa meterai, surat sanggup (*promissory notes*) atas jumlah lima pound atau lebih, yang dinyatakan dapat dibayarkan kepada pembawa pada saat diminta (*on demand*), atau kepada order, dalam jangka waktu tidak lebih dari tujuh hari setelah penglihatan (*after sight*); serta wesel bayar kepada order, baik tunai maupun dalam jangka waktu paling lama tujuh hari setelah penglihatan atau dua puluh satu hari setelah tanggal, sepanjang wesel tersebut ditarik atas seorang bankir di London, Westminster, atau Southwark; atau ditarik oleh bankir pada suatu tempat di mana mereka berlisensi untuk menerbitkan wesel dan surat sanggup, atas diri mereka sendiri, dengan pembayaran dilakukan di tempat lain di mana mereka juga berlisensi.

Ketentuan ini hanya berlaku bagi bankir yang memiliki lisensi untuk menerbitkan wesel dan *notes* pada kertas tanpa meterai. Bea meterai diperhitungkan secara komposit sebesar 3 shilling 6 pence untuk setiap £100 atau pecahannya, berdasarkan rata-rata setengah tahunan dari jumlah *notes* dan *drafts* yang beredar, dihitung dari jumlah yang beredar pada setiap hari Sabtu.

Apabila seorang bankir tidak berlisensi untuk menerbitkan *notes* dan *drafts* pada kertas tanpa meterai, maka seluruh *draft after date* yang diterbitkannya wajib diberi bea meterai sebagaimana halnya wesel biasa. (Lihat bea meterai di bawah *Bill of Exchange*).

DRAFT BOOK. Buku tempat dicatat rincian *draft* yang diterbitkan, misalnya: tanggal, nomor *draft*, nama penerima pembayaran, jumlah, dan jangka waktu (tunai, atau sejumlah hari setelah tanggal atau penglihatan). Apabila *draft* telah dibayar, tanggal pembayaran dicatat dalam kolom yang disediakan. Buku terpisah dapat dipergunakan untuk *draft on demand* dan *draft after date*; juga untuk *draft* atas

London, atas kantor pusat, atas cabang, atau atas koresponden.

DRAFT ON DEMAND. Seseorang yang ingin mengirimkan uang kepada pihak lain di tempat berbeda, apabila tidak mengirimkan cek miliknya sendiri, dapat meminta dari bankirnya suatu *draft on demand* yang dapat dibayarkan kepada pihak yang dimaksud. *Banker's draft* adalah dokumen yang ditarik oleh seorang bankir atas bankir lain. Draft ini dapat ditarik atas kantor London atau agen London dari bankir tersebut, atas salah satu kantor cabangnya, atau atas bank lain dengan siapa terdapat perjanjian untuk penerbit-an *draft*.

Setiap kali suatu *draft* ditarik, *advice* dikirimkan pada hari yang sama kepada agen London, bank, atau cabang yang bersangkutan, agar bankir tertarik mengenali *draft* saat diserahkan untuk pembayaran.

Draft on demand, seperti halnya cek, memerlukan bea meterai sebesar satu *penny*. Namun, *draft* yang ditarik oleh bankir manapun di Inggris atas bankir lain di Inggris, yang tidak dapat dibayarkan kepada pembawa atau atas order, dan semata-mata digunakan untuk menyelesaikan atau mengimbangi akun antarbank, dibebaskan dari kewajiban bea meterai. (Lihat Pengecualian 2, di bawah *Bill of Exchange*).

Draft on demand yang ditarik oleh suatu cabang atas cabang lain atau atas kantor pusat, tidak termasuk kategori cek menurut *Bills of Exchange Act, 1882*, karena bukan ditujukan oleh satu orang kepada seorang bankir, yang merupakan unsur definisi cek. Dengan demikian, *draft* tersebut tidak dapat dicoret (*crossed*) sebagaimana cek.

Dalam pembayaran *draft on demand*, bankir dilindungi terhadap endose-men palsu berdasarkan Pasal 19 *Stamp Act, 1853*, yang menyatakan: — "*Sepanjang setiap*

draft atau perintah yang ditarik atas seorang bankir untuk sejumlah uang yang dibayarkan kepada order secara tunai, yang pada saat diserahkan untuk pembayaran seolah-olah diendoskan oleh orang kepada siapa draft tersebut ditujukan, maka endosemen ter-sebut merupakan otorisasi yang cukup bagi bankir untuk membayar jumlah draft atau perintah tersebut kepada pembawanya; dan tidak menjadi kewajiban bagi bankir untuk membuktikan bahwa endose-men tersebut, atau endosemen berikutnya, dibuat oleh atau atas perintah atau kewenangan orang yang dituju dalam draft atau perintah tersebut, baik oleh penarik maupun endosan selanjutnya."

Sebagian otoritas berpendapat bahwa pasal ini melindungi bankir tidak hanya dalam pembayaran *draft* yang ditarik oleh satu cabang atas cabang lain atau kantor pusat, tetapi juga *draft* yang ditarik di luar negeri atas kantor pusat di Inggris.

Dalam hal *draft after date*, sebaliknya, tanda tangan palsu atau tanpa kewenangan dianggap sama sekali tidak berlaku, dan tidak ada hak yang dapat timbul dari tanda tangan tersebut (Pasal 24, *Bills of Exchange Act, 1882*).

Dalam putusan *Lord Lindley* dalam perkara *Capital and Counties Bank v. Gordon* (1903, A.C. 240), mengenai *draft*, dinyatakan: — "*Pertanyaan pertama yang harus dipertimbangkan adalah apakah instrumen-instrumen ini merupakan wesel sebagaimana didefinisi-kan dalam Pasal 3 Bills of Exchange Act. Apabila ya, maka karena tidak dicoret (crossed), Pasal 82 tidak berlaku atasnya, sekalipun pasal itu bisa saja berlaku apabila dokumen tersebut dicoret. Namun apabila draft ini adalah wesel dalam arti Pasal 3, maka ia termasuk Pasal 60, dan bank dilindungi olehnya, karena cek ini ditarik atas bank yang dimintakan pertanggungjawaban untuk membayarnya. Namun saya sependapat dengan Court of Appeal bahwa bank, yang*

sekaligus sebagai penarik dan tertarik dari instrumen-instrumen ini, tidak berhak memperlakukannya sebagai wesel sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3 *Bills of Exchange Act*, sekalipun seorang pemegang dapat menggugat bank atasnya dan memperlakukannya sebagai wesel atau sebagai surat sanggup (*promissory notes*) (lihat Pasal 5 ayat (2)). Suatu instrumen yang tidak dapat digugat oleh penariknya sulit dianggap sebagai wesel dalam arti Pasal 3 Undang-Undang tersebut, apapun istilah yang dipakai dalam bahasa sehari-hari." (Lihat: *Draft after Date*).

DRAIN OF BULLION. Adalah pengeluaran besar-besaran emas dari *Bank of England*. Apabila *Bank Rate* (suku bunga bank sentral) dinaikkan, hal tersebut cenderung menghentikan penarikan emas dan mengalihkan arus kembali ke dalam negeri.

DRAWEE (TERTARIK). Tertarik dalam suatu wesel adalah pihak yang ditujukan sebagai pihak yang harus membayar.

Berdasarkan Pasal 6 dari *Bills of Exchange Act* 1882: —

1. Tertarik harus disebutkan namanya atau dengan cara lain diindikasikan dalam wesel dengan kepastian yang wajar.
2. Suatu wesel dapat ditujukan kepada dua atau lebih tertarik, baik mereka merupakan mitra usaha maupun bukan. Namun, suatu perintah yang ditujukan kepada dua tertarik secara alternatif atau kepada dua atau lebih tertarik secara berurutan, bukan merupakan wesel.

Apabila pihak-pihak dalam suatu wesel adalah orang yang sama, maka Pasal 5 menetapkan: —

1. Suatu wesel dapat ditarik untuk dibayarkan kepada, atau atas perintah dari, penarik; atau dapat ditarik untuk dibayarkan kepada, atau atas perintah dari, tertarik.
2. Apabila dalam suatu wesel, penarik dan tertarik adalah orang yang sama, atau apabila tertarik adalah fiktif atau tidak

memiliki kapasitas hukum untuk mengikatkan diri dalam kontrak, maka pemegang dapat memper-lakukan instrumen tersebut, menurut pilihannya, baik sebagai wesel maupun sebagai promes (*promissory note*).

Tertarik adalah pihak yang diharapkan untuk menerima wesel dan pada saat jatuh tempo membayarnya. Apabila tertarik, setelah menerima wesel, menye-tujui untuk membayar sejumlah uang sebagaimana tercantum di dalamnya, ia menyatakan persetujuannya atas perintah penarik dengan menandatangani namanya pada bagian muka wesel. Tindakan ini disebut dengan *acceptance*. Setelah menerima, tertarik disebut sebagai *acceptor*, dan persetujuan tertulis pada wesel disebut sebagai *acceptance*.

Terkait dana yang berada di tangan tertarik, Pasal 53 mengatur: —

1. Suatu wesel, dengan sendirinya, tidak berlaku sebagai pengalihan dana yang berada di tangan tertarik untuk membayarnya, dan tertarik dari suatu wesel yang tidak menerima sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang ini, tidak bertanggung jawab atas instrumen tersebut. Ketentuan ini tidak berlaku untuk Skotlandia.
2. Di Skotlandia, apabila tertarik suatu wesel memiliki dana yang tersedia di tangannya untuk pembayaran wesel tersebut, maka wesel tersebut berlaku sebagai pengalihan jumlah yang ditarik, demi kepentingan pemegang, sejak saat wesel diserahkan kepada tertarik.

Tertarik dari suatu cek adalah bankir yang menjadi sasaran penarikan cek tersebut. Bankir hanya bertanggung jawab kepada penarik dan tidak mempunyai kewajiban hukum kepada pihak yang mengajukan cek untuk pembayar-an, kecuali di Skotlandia, di mana penyerahan cek mengikat saldo dalam rekening penarik sebesar nilai cek.

Tertarik dari suatu *bank draft* adalah bank yang dituju untuk melakukan pembayaran sebagaimana diperintahkan. (Lihat *ACCEPTOR, BILL OF EXCHANGE, PRESENT-MENT FOR ACCEPTANCE*).

DRAWER (PENARIK). *Penarik* adalah pihak yang menandatangani wesel dengan memberikan perintah kepada pihak lain, yaitu tertarik, untuk membayar sejumlah uang yang disebutkan di dalamnya.

Dalam praktik umum, penarik membuat wesel, menandatangani, dan mengirimkannya kepada tertarik untuk diterima (*acceptance*). Namun, seseorang dapat menandatangani wesel sebagai penarik meskipun wesel tersebut telah dibuat dan diterima, bahkan telah diendos. Apabila tanda tangan sederhana pada kertas bermeterai diserahkan dengan maksud untuk dijadikan wesel, maka tanda tangan tersebut berlaku sebagai kewenangan awal untuk melengkapinya sebagai wesel, dan tanda tangan itu, jika diotorisasi, berlaku sebagai tanda tangan penarik. (Lihat *INCHOATE INSTRUMENT*).

Pasal 55 dari *Bills of Exchange Act 1882* menetapkan: —

1. Penarik suatu wesel, dengan menariknya: —
 - a. Mengikatkan diri bahwa pada saat penyerahan yang sah, wesel tersebut akan diterima dan dibayar sesuai dengan ketentuannya, dan apabila ditolak, ia akan memberikan ganti rugi kepada pemegang atau endosan yang dipaksa membayar, dengan syarat tindakan hukum terkait penolakan diambil sebagai-mana mestinya;
 - b. Terhalang untuk menyangkal kepada pemegang beritikad baik mengenai keberadaan penerima pembayaran (*payee*) dan kapasitas hukum penerima pada saat itu untuk mengendos.

Seorang penarik dapat membatasi tanggung jawabnya dengan mencantumkan frasa seperti: — "Bayarlah kepada John Brown

atau order tanpa tanggung jawab (*without recourse*)" atau "sans recours."

Pasal 16 memberikan izin demikian dengan menyatakan: — "Penarik suatu wesel, maupun endosan, dapat mencantumkan di dalamnya suatu ketentuan tegas: —

1. Meniadakan atau membatasi tanggung jawabnya sendiri terhadap pemegang;
2. Melepaskan, terkait dirinya sendiri, sebagian atau seluruh kewajiban pemegang."

Apabila penarik dan tertarik adalah orang yang sama, maka berlaku ketentuan dalam Pasal 5 sebagai-mana telah disebutkan di atas.

Apabila penarik meninggal, pemberitahuan penolakan (*notice of dishonour*) harus diberikan kepada wakil sahnya. Jika penarik dinyatakan pailit, pemberitahuan dapat diberikan kepadanya langsung atau kepada kurator-/pengurus pailitnya. (Lihat *DISHONOUR OF BILL OF EXCHANGE*).

Dalam penerapan ketentuan Bagian IV *Bills of Exchange Act 1882*, endosan pertama dari suatu promes dianggap sebagai penarik dari wesel yang diterima dan dapat ditarik atas perintah penarik. (Pasal 89).

Penarik dari suatu cek adalah pemilik rekening atas nama siapa cek tersebut ditarik, dan yang wajib menyediakan dana untuk membayarnya.

Bankir harus mengetahui tanda tangan nasabahnya. Apabila tanda tangan penarik dipalsukan, bankir tidak dapat membebaskan jumlah tersebut ke rekening nasabah. Bahkan jika pemalsuan dilakukan sedemikian sempurna hingga tidak dideteksi, tanggung jawab bank tetap tidak hilang.

Apabila nasabah hendak menandatangani cek hanya dengan nama singkat (misalnya

"John Brown" alih-alih "John Thomas Charles Brown"), harus diperoleh otorisasi agar bank dapat menghormati cek tersebut.

Apabila penarik tidak dapat menulis, ia dapat menandatangani dengan tanda silang (X) di hadapan saksi yang dikenal pejabat bank. Jika tidak ada saksi luar, maka minimal dua pejabat bank harus menjadi saksi.

Instruksi terkait mandat penanda-tanganan cek harus dipatuhi secara ketat. Misalnya, jika anggaran dasar suatu perseroan terbatas mengharuskan cek ditandatangani oleh dua direktur dan sekretaris, tetapi sekretaris tersebut juga seorang direktur, maka bankir harus memastikan apakah anggaran dasar memper-bolehkan rangkap jabatan tersebut.

Pemberitahuan kematian nasabah membatalkan kewenangan bank untuk membayar cek-cek penarik.

Penarik suatu wesel yang dapat ditagih segera (*payable on demand*) dibebaskan dari kewajiban jika wesel tidak diajukan untuk pembayaran dalam waktu yang wajar.

Penarik suatu cek, dalam keadaan umum, bertanggung jawab selama enam tahun sejak tanggal cek. (Lihat *AUTHORITIES, BILL OF EXCHANGE, CHEQUE, JOINT ACCOUNT*).

DRAWN BILL. Adalah wesel yang ditarik di dalam negeri namun dapat dibayarkan di luar negeri. Jika dinegosiasikan langsung dari penarik kepada bank asing di London, maka disebut sebagai *drawn bill*. (Lihat *MADE BILL*).

DRAWN BONDS. Apabila sejumlah obligasi harus dilunasi secara berkala, metode yang digunakan untuk menentukan obligasi mana yang akan dilunasi adalah dengan pengundian (*drawing*) berdasarkan prinsip lotere. Nomor yang keluar mewakili

obligasi yang akan dilunasi, yang kemudian disebut sebagai *drawn bonds*.

Pemegang obligasi yang tunduk pada penarikan wajib memperhatikan pengumuman mengenai "penarikan" tersebut, atau mem-berikan instruksi kepada bankir mereka untuk melakukannya. Setelah suatu obligasi ditarik, pembayaran bunga dihentikan. Namun demikian, dalam hal obligasi Rusia, kupon tetap dapat dibayarkan setelah obligasi ditarik untuk pelunasan, tetapi jumlah yang dibayarkan tersebut diperlakukan oleh Pemerintah Rusia sebagai pembayaran angsuran atas pokok.

DRUNKEN PERSON (ORANG DALAM KEADAAN MABUK). Apabila suatu wesel atau cek diberikan dalam keadaan mabuk, keadaan tersebut dapat dijadikan alasan pembelaan terhadap pihak langsung, sepanjang orang yang mabuk tersebut telah dimanfaatkan dengan cara tertentu. Namun, hal tersebut tidak dapat digunakan sebagai alasan pembelaan terhadap pemegang yang memperoleh hak secara sah. Apabila seorang yang mabuk menarik cek di loket bank untuk memperoleh uang tunai dan ia benar-benar bersikeras agar pembayaran dilakukan, maka sebaiknya tanda tangannya disaksi-kan.

DUE DATE OF BILL (TANGGAL JATUH TEMPO WESEL). (Lihat *Waktu Pembayaran Wesel*.) Lihat pula Pasal 72, yang berbunyi sebagai berikut: — "Salinan rangkap atau duplikat suatu instrumen yang dikenakan bea materai (kecuali salinan rangkap dari suatu instrumen yang dikenakan sebagai perjanjian sewa, yang salinan rangkapnya tidak ditandatangani oleh atau atas nama pemberi sewa atau pemberi hak), tidak dianggap bermeterai dengan semestinya kecuali apabila salinan tersebut dibubuhi meterai sebagai instrumen asli, atau apabila dari cap materai yang tertera padanya tampak bahwa bea materai penuh dan tepat telah dibayarkan atas instrumen asli yang menjadi dasar dari

salinan rangkap atau duplikat tersebut.”
(Lihat *Denoting Stamps.*)

EAGLE. (Lihat *Mata Uang Asing – Amerika Serikat.*)

EARMARKED. Apabila seorang nasabah menyetorkan sejumlah uang ke rekeningnya secara khusus untuk pembayaran suatu cek atau wesel tertentu pada saat diajukan, maka setoran tersebut disebut “dikhususkan” (*earmarked*), dan dana tersebut tidak dapat digunakan oleh bankir untuk tujuan lain.

EASEMENTS (HAK ATAS TA-NAH ORANG LAIN). Hak-hak yang dapat dimiliki oleh pemilik suatu bidang tanah atas bidang tanah milik orang lain, misalnya hak jalan, hak cahaya, hak udara, hak air, hak penopangan, dan lain-lain. Hak jalan yang bersifat mutlak dapat diperoleh melalui pengguna-an terus-menerus selama empat puluh tahun, kecuali apabila hak tersebut diberikan secara tertulis oleh pemilik tanah. Hak atas cahaya di atas tanah milik orang lain (kecuali apabila diberikan secara tertulis oleh pemilik tanah tersebut) diperoleh setelah dinikmati selama dua puluh tahun. Hak-hak tersebut disebut *incorporeal hereditaments* (hak kebendaan tidak berwujud yang melekat pada tanah).

EASTERNS. Istilah di Bursa Efek untuk saham biasa *Great Eastern Railway*.

“EFFECTS NOT CLEARED” (DANA BELUM EFEKTIF). Apabila seorang nasabah menyetor-kan cek yang ditarik atas bank lain ke rekeningnya, dan nasabah diberitahu bahwa ia tidak boleh menarik dana sebelum cek tersebut dicairkan, maka jika nasabah mengeluarkan cek yang diajukan sebelum hasil setoran diterima, bankir berhak menolak cek tersebut dengan catatan “*effects not cleared.*” Namun, apabila tidak ada pengaturan khusus dengan nasabah bahwa cek tidak akan dibayar terhadap dana yang belum efektif,

maka bankir pada prinsipnya tidak berhak menolak cek dengan alasan demikian. Dalam perkara *Capital and Counties Bank v. Gordon* (1903, A.C. 240), Lord Lindley menyatakan: — “*Harus selalu diingat bahwa pada saat bank mengkreditkan sejumlah uang ke rekening nasabah, nasabah berhak menariknya, kecuali terjadi sesuatu yang mencabut hak tersebut.*”

Seorang bankir dapat melindungi dirinya dengan mencantumkan pemberitahuan dalam semua buku tabungan atau slip setoran, bahwa nasabah tidak berhak menarik terhadap cek yang belum efektif. Beberapa bank mencantumkan pemberitahuan dalam slip setoran dengan bunyi sebagai berikut: — “Cek dan lain-lain untuk inkaso, meskipun dikreditkan pada saat disetorkan, tidak dapat ditarik sampai hasilnya diterima di cabang.”

EMBEZZLEMENT (PENGGE-LAPAN).
(Lihat *Compounding a Felony.*)

ENDORSEMENT (ENDOSE-MENT).
Sama dengan *Indorse-ment* (lihat pada istilah tersebut).

ENDOWMENT POLICY (POLIS ENDOSMENT). Suatu polis asuransi yang dibayarkan apabila tertanggung masih hidup sampai usia tertentu, atau dibayarkan pada saat kematian apabila kematian terjadi sebelum usia tersebut tercapai. (Lihat *Polis Jiwa.*)

ENFACED PAPER. Nama yang diberikan kepada surat sanggup (*promissory notes*), yang dikenal sebagai *Rupee Paper* dari Pemerintah India, yang memuat pengumuman bahwa bunga dapat dibayarkan melalui wesel yang dapat diperoleh dengan menyerahkan surat sanggup tersebut di *Bank of England*. (Lihat *Rupee Paper.*)

ENFRANCHISEMENT (PEM-BEBASAN HAK COPYHOLD). Berdasarkan *Copyhold Act* tahun 1894, penguasa *manor* atau penyewa tanah *copyhold* dapat, dengan ketentuan tertentu mengenai kompensasi, meminta agar tanah tersebut dibebaskan (*enfranchised*). Dengan pembebasan, tanah tersebut dibebaskan dari seluruh kewajiban kepada penguasa *manor*, dan pemiliknya selanjutnya memegang tanah tersebut sebagai tanah *freehold*. Apabila penguasa melakukan pengalihan hukum dalam bentuk hak milik penuh (*fee simple*) kepada pemegang *copyhold*, maka hak *copyhold* tersebut dianggap hapus.

Berdasarkan *Conveyancing Act* tahun 1881: — “Pasal 3 ayat (2). Apabila tanah dengan status *copyhold* atau *customary tenure* telah diubah menjadi *freehold* melalui pembebasan, maka berdasarkan kontrak jual beli dan pengalihan hak atas *freehold* tersebut, pembeli tidak berhak meminta bukti asal-usul hak (*title*) yang digunakan untuk proses pembebasan tersebut.”

ENTAILED ESTATE (HARTA WARISAN TERKAIT). Apabila tanah diberikan kepada seseorang beserta ahli waris sah dari tubuhnya (*heirs of his body*), maka tanah tersebut disebut sebagai *entailed*, dan hak atasnya disebut “*estate tail*.” Apabila tanah tersebut dibebaskan dari ikatan *entail*, maka disebut telah *disentailed*. (Lihat *Estate Tail, Disentail*.)

EQUITABLE ESTATE (HAK KENDARAAN BERDASAR-KAN ASAS EQUITAS). Hak kebendaan atau kepentingan yang dimiliki seseorang atas tanah menurut asas keadilan (*equity*), dibedakan dari hak kebendaan atau kepentingan menurut hukum positif (*law*). Atas sebidang tanah yang sama dapat terdapat dua macam hak kebendaan, yakni hak hukum (*legal estate*) dan hak keadilan (*equitable estate*). Kreditur pemegang hak tanggungan (*mortgagee*) memiliki hak hukum, sedangkan debitur pemberi hak tanggungan (*mort-gagor*) memiliki hak

ekuitas. Apabila pinjaman tidak dilunasi sesuai dengan akta hak tanggungan, pemegang hak tanggungan, menurut hukum, menjadi pemilik tanah tersebut; namun pemberi hak tanggungan, yang menurut ekuitas adalah pemilik sejati, tetap memiliki hak ekuitas berupa hak menebus (*equity of redemption*) tanahnya setelah melunasi utang beserta bunganya. Seorang *trustee* memegang hak hukum, sedangkan pihak yang diuntungkan oleh *trust* memiliki hak ekuitas. Kreditur pemegang hak tanggungan kedua hanya memiliki hak ekuitas atas tanah tersebut. (Lihat *Equity of Redemption*.)

EQUITABLE MORTGAGE (HAK TANGGUNGAN BERDASAR-KAN EKUITAS). Apabila seorang debitur menyerahkan akta hak atas tanahnya sebagai jaminan kepada kreditur tanpa adanya akta tertulis penyerahan, atau hanya dengan nota pengakuan tanpa akta, maka terbentuklah *equitable mortgage*. Hak tanggungan berdasarkan ekuitas ini tidak mengalihkan hak hukum kepada kreditur sebagai-mana hak tanggungan hukum (*legal mortgage*), tetapi biasanya disertai dengan nota yang memuat janji debitur untuk membuat akta hak tanggungan hukum jika diminta.

Apabila suatu properti telah dibebani hak tanggungan hukum, dan debitur kembali memperoleh pinjaman melalui hak tanggungan kedua atau ketiga, maka pembebanan selanjut-nya tersebut (baik dengan akta maupun tidak) hanyalah merupakan *equitable mortgage*.

Apabila seseorang hanya memiliki hak ekuitas atas tanah, misalnya karena hak hukum berada pada seorang *trustee* untuk kepentingan-nya, maka setiap pembebanan yang ia lakukan hanya menghasilkan *equitable mortgage*.

Equitable charge dapat dibuat melalui perjanjian tertulis untuk memberikan hak tanggungan, atau dengan menyerahkan akta

kepada pihak lain untuk dibuatkan akta hak tanggungan hukum, atau melalui janji tertulis untuk menyerahkan akta tertentu sebagai jaminan.

Kreditur pemegang *equitable mort-gage* melalui penyerahan akta, apabila ingin merealisasikan haknya, harus mengajukan per-mohonan ke pengadilan untuk mendapatkan kewenangan menjual, menunjuk penerima (*receiver*), melakukan eksekusi (*foreclosure*), atau menguasai objek jaminan. Namun apabila ia memperoleh hak tanggungan hukum, ia dapat menjual atau menunjuk penerima tanpa memerlukan izin pengadilan.

Apabila terdapat dua *equitable mortgages* atas objek yang sama, prioritas diberikan kepada kreditur kedua yang memegang akta, apabila kreditur pertama lalai tidak menahan akta tersebut. Namun jika tidak ada kelalaian, maka asas prioritas waktu berlaku. Kreditur kedua yang memberikan pinjaman tanpa mengetahui adanya beban ekuitas sebelumnya, dalam banyak kasus dapat memperoleh prioritas dengan mendapatkan hak tang-gungan hukum.

Sebagai pengganti putusan eksekusi (*foreclosure*), pengadilan dapat memerintahkan penjualan objek jaminan; dalam perkara penebusan, pemberi hak tanggungan dapat memperoleh putusan penjualan, atau alternatifnya penjualan atau penebusan. (Lihat Pasal 25 *Conveyancing and Law of Property Act 1881*, terkait *Legal Mortgage*.)

Untuk tujuan *Stamp Act 1891*, “*equitable mortgage*” berarti suatu perjanjian atau memorandum yang dibuat di bawah tangan mengenai penyerahan akta hak atau instrumen yang membuktikan hak atas suatu harta (selain saham atau surat berharga), atau yang menciptakan beban atas harta tersebut. (Pasal 86 ayat (2). Lihat *Mortgage*.) Hak tanggungan setelah yang pertama secara hukum termasuk dalam kategori *equitable mortgages*, tetapi tidak

termasuk dalam definisi “*equitable mortgage*” menurut *Stamp Act*.

Bea materai atas memorandum penyerahan sertifikat adalah enam pence untuk setiap jumlah. Apabila hak menjual dicantumkan dalam memorandum, maka dokumen tersebut wajib dibubuhi bea materai yang sama dengan hak tanggungan. Surat atau memorandum penyerah-an harus dibubuhi bea materai dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggalnya, atau apabila diterima dari luar negeri, dalam tiga puluh hari sejak penerimaan di Inggris.

Menurut *Inland Revenue Circular*: instrumen yang diberikan untuk menjamin cerukan (*overdrafts*) hampir selalu dirumuskan sebagai jaminan untuk seluruh jumlah yang terutang atau yang akan terutang. Dalam hal *equitable mortgage*, setiap jaminan, baik pokok maupun tambahan, dikenakan bea sebesar 1 shilling per seratus terhadap jumlah tertinggi yang pernah terutang dalam waktu tiga puluh hari, dan dikenakan bea tambahan apabila jumlah terutang kemudian meningkat. Nilai harta yang dijaminakan tidak pernah menjadi dasar perhitungan bea. (Lihat salinan *Circular* di bawah *Mortgage*.)

Apabila beberapa akta tanah berbeda dijaminakan dengan memorandum terpisah, masing-masing memo-randum wajib dibubuhi bea materai penuh sesuai jumlah yang dijamin. Memorandum dapat dibubuhi bea tambahan untuk menutup cerukan lebih lanjut, dengan syarat otoritas bea dapat meminta bankir menyatakan jumlah cerukan tertinggi dan tanggal terjadinya sebelum memberikan cap tambahan. Bea tambahan wajib dibubuhkan dalam tiga puluh hari sejak cerukan tambahan terjadi. Apabila memorandum mencantumkan jumlah tetap, maka jaminan tidak berlaku melebihi jumlah tersebut. Jika harta dimaksudkan sebagai jaminan untuk jumlah lebih besar, maka harus dibuat memorandum baru.

Memorandum yang tidak dibubuhi bea materai atau kurang dibubuhi tidak dapat diterima sebagai alat bukti di pengadilan. Instrumen yang tidak dibubuhi bea dalam waktu yang ditentukan tetap dapat dibubuhi kemudian dengan denda £10. Kelalaian membubuhkan bea tidak memengaruhi keabsahan substansi memorandum.

Di Skotlandia, penyerahan akta hak, baik dengan atau tanpa memo-randum, tidak menciptakan *equitable mortgage* sebagaimana di Inggris. Oleh karena itu, apabila bankir di Inggris memberikan pinjaman dengan jaminan harta di Skotlandia, bentuk pembebanannya harus sesuai dengan hukum Skotlandia. (Lihat *Disposition Absolute, Mortgage, Title Deeds.*)

EQUITY. Pelaksanaan keadilan, bukan berdasarkan huruf hukum secara kaku, tetapi berdasarkan keadaan setiap perkara, sehingga putusan yang dijatuhkan selaras dengan prinsip ekuitas.

EQUITY OF REDEMPTION (HAK MENEMBUS BER-DASARKAN EKUITAS). Hak yang dimiliki oleh pemberi hak tanggungan untuk menebus hartanya. Misalnya, apabila John Brown adalah pemilik mutlak sebidang tanah, dan ia membebani tanah tersebut dengan hak tanggungan kepada John Jones untuk menjamin pinjaman, maka Jones memperoleh hak hukum atas tanah tersebut. Apabila Brown lalai melunasi pinjaman tepat waktu, Jones, menurut hukum, menjadi pemilik tanah. Namun pengadilan ekuitas menganggap hak Jones atas tanah tunduk pada hak Brown untuk melunasi utang tersebut. Brown tetap pemilik sejati tanah tersebut, dan meskipun Jones secara hukum dapat menjadi pemilik penuh, Brown memiliki hak ekuitas berupa *equity of redemption*, yaitu hak untuk menebus tanah dengan melunasi utang beserta bunga dan biaya yang dikeluarkan Jones untuk me-lindungi jaminannya. Dalam hal hak tanggungan hukum, setelah

lewat tanggal pelunasan, kecuali Jones menuntut pembayaran, Brown wajib memberikan pemberi-tahuan enam bulan untuk melaksanakan hak penembusannya. Dalam hal *equitable mortgage*, Brown dapat melunasi kapan saja tanpa pemberitahuan.

Selama Brown masih memegang hak menebus berdasarkan ekuitas (*equity of redemption*), ia dapat menjual tanah tersebut, atau memperoleh pinjaman tambahan dengan jaminan tanah tersebut, sepanjang nilai tanah memungkinkan-kannya, melalui hak tanggungan tambahan (*further mortgage*). Apabila tanah dijual, pembeli memperoleh tanah tersebut dengan beban hak tanggungan kepada Jones. Apabila Brown memperoleh pinjaman tambahan dari Smith dengan jaminan tanah yang sama, maka hal tersebut merupakan hak tanggungan kedua yang kedudu-kannya berada setelah hak tanggungan Jones. Sepanjang masih terdapat nilai lebih, Brown dapat memperoleh pinjaman lebih lanjut dari pihak lain dengan memberikan hak tanggungan tam-bahan. Namun perlu dicatat bahwa hak hukum atas tanah telah dialihkan kepada Jones melalui hak tanggungan pertama, sehingga hak tanggungan berikutnya hanya memberikan hak ekuitas atas tanah tersebut. Semua hak tanggungan setelah yang pertama disebut *equitable mortgages*.

Apabila Brown gagal membayar bunga kepada Jones, dan Jones menguasai tanah tersebut serta tetap menguasainya selama dua belas tahun tanpa memberikan pengakuan tertulis bahwa Brown masih berhak atas *equity of redemption*, maka Jones mem-peroleh kepemilikan penuh atas tanah, dan hak Brown untuk menebus tanah tersebut hapus. Brown juga kehilangan *equity of redemption* apabila pemegang hak tanggungan melakukan eksekusi (*foreclosure*). (Lihat *Foreclosure.*)

Apabila Jones terpaksa menjual tanah untuk melunasi utang, maka Brown kehilangan

hak ekuitasnya, meskipun apabila hasil penjualan melebihi jumlah utang, sisa hasil wajib diserahkan kepada Brown.

Berdasarkan *Conveyancing and Law of Property Act 1881*: —

Pasal 15. — (1) Apabila pemberi hak tanggungan berhak menebus, maka berdasarkan undang-undang ini ia berwenang meminta pemegang hak tanggungan, sebagai pengganti pengalihan kembali (*re-conveying*) dan dengan syarat-syarat sebagai-mana ia wajib melakukan peng-alihan kembali, untuk mengalihkan piutang dan mengalihkan hak atas tanah yang dibebani kepada pihak ketiga sebagaimana ditentukan oleh pemberi hak tanggungan; dan pemegang hak tanggungan, ber-dasarkan undang-undang ini, wajib melakukan pengalihan sebagai-mana diminta.

(2) Ketentuan ini tidak berlaku dalam hal pemegang hak tanggungan sedang atau pernah menguasai tanah (*in possession*).

Pasal 16. Pemberi hak tanggungan, selama hak menebusnya masih berlaku, berhak atas biayanya sendiri untuk memeriksa dan membuat salinan atau kutipan dari dokumen hak yang berkaitan dengan tanah yang dibebani.

Pasal 17. — (1) Pemberi hak tanggungan yang ingin menebus salah satu hak tanggungan berhak melakukannya tanpa diwajibkan melunasi utang lain berdasarkan hak tanggungan terpisah yang dibuat olehnya, atau oleh pihak yang menjadi dasar haknya, atas tanah lain selain yang termasuk dalam hak tanggungan yang ingin ditebusnya.

(2) Pasal ini berlaku sepanjang tidak terdapat maksud yang bertentangan dalam akta-akta hak tanggungan.

Nilai dari *equity of redemption* sebagai jaminan bergantung pada nilai tanah dan jumlah hak tanggungan yang ada. Dalam

beberapa kasus terdapat kelebihan nilai yang cukup besar antara nilai tanah dan jumlah tanggungan, tetapi dalam banyak hal *equity of redemption* tidak memiliki nilai sebagai jaminan. (Lihat *Mortgage, Title Deeds.*)

ESCHEAT (TANAH JATUH KE NEGARA). Apabila pemilik tanah dengan hak milik penuh (*fee simple*) meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat dan tanpa ahli waris, maka tanah tersebut kembali (*escheats*) kepada negara (*the Crown*). Dalam hal tanah *copyhold*, tanah tersebut kembali kepada penguasa *manor*.

ESCROW. Suatu akta yang diserahkan kepada pihak ketiga yang bukan pihak dalam akta tersebut, untuk dipegang hingga terpenuhi-nya syarat-syarat tertentu oleh pihak yang berhak. Apabila syarat tersebut terpenuhi, akta tersebut berlaku penuh dan kemudian diserahkan kepada pihak penerima hak.

ESTATE DUTY (BEA WARISAN). Bea yang dikenakan atas nilai pokok, yakni harga bruto yang dapat diperoleh di pasar terbuka pada tanggal kematian pewaris, dari seluruh harta benda, baik nyata maupun bergerak, yang beralih karena kematian seseorang setelah 1 Agustus 1894, kecuali apabila nilai harta kurang dari £100 atau termasuk pengecualian lain dalam *Finance Act 1894*.

Pelaksana wasiat (*executor*) atau administrator wajib memberikan rincian mengenai harta pewaris. Bea warisan wajib dibayarkan pada saat penyampaian daftar harta, atau paling lambat enam bulan setelah kematian. Bunga sederhana sebesar 3% dikenakan sejak tanggal kematian hingga pembayaran, tetapi setelah enam bulan tarif bunga naik menjadi 4%.

Dalam hal bea atas tanah, bea tersebut merupakan beban atas tanah tersebut. Apabila akta tanah yang diwariskan

digunakan sebagai jaminan, sertifikat pembayaran dari otoritas *Inland Revenue* seharusnya dilampirkan, meskipun praktiknya jarang dilakukan. Harta dengan nilai kurang dari £100 dibebaskan dari bea warisan.

Bea warisan atas tanah dapat dibayar dalam delapan angsuran tahunan atau enam belas angsuran setengah tahunan, dengan bunga 3% sejak tanggal jatuh tempo angsuran pertama, yaitu dua belas bulan setelah kematian.

Dalam hal harta yang diatur melalui wasiat pewaris (kecuali apabila satu-satunya pemegang hak hidup adalah suami atau istri pewaris), atau yang diatur oleh pihak lain dan jatuh kepada pihak yang tidak berwenang untuk mengalihkan, dikenakan *settlement estate duty* sebesar 2% atas nilai pokok harta tersebut, bagi mereka yang meninggal pada atau setelah 30 April 1909.

Apabila nilai bruto harta yang dikenakan bea warisan tidak lebih dari £300, dapat dibayar bea tetap sebesar 30 shilling; apabila tidak lebih dari £500, dapat dibayar bea tetap sebesar 50 shilling, sebagai pengganti bea *ad valorem*.

Terkait harta yang jatuh ke tangan pelaksana wasiat, pelaksana se-bagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab, wajib mem-bebankan bea atas harta tersebut kepada harta peninggalan pribadi sisa umum. Meskipun dengan sedikit pengecualian, harta tetap sekarang berpindah kepada pelaksana, namun tidak berpindah kepadanya *ex officio*. Oleh karena itu, bea warisan atas harta tetap harus dibayar dari harta tetap itu sendiri, kecuali apabila pewaris dalam wasiatnya memerintahkan agar utang dan bea dibayar dari harta sisa.

ESTATE TAIL (HAK WARI TERBATAS). *Estate tail* (atau *fee tail*) adalah kebalikan dari *fee simple*. *Estate tail*

terjadi apabila tanah diberikan kepada seseorang beserta ahli waris sah dari tubuhnya (*heirs of his body*), selama masih ada ahli waris demikian. Sedangkan *fee simple* diberikan kepada seluruh ahli waris, tanpa harus merupakan keturunan langsung dari tubuh penerima. Istilah *tail* berasal dari bahasa Prancis *taille* (pemotongan), yang menunjukkan bahwa tanah tersebut dipisahkan dan dibatasi kepada penerima dan keturunan sahnya. Apabila penerima menikah lebih dari sekali, keturunan dari semua perkawinan termasuk di dalamnya; namun apabila tanah diberikan hanya kepada keturunan dari satu istri, maka disebut *special estate tail*. Apabila *estate tail* diubah menjadi *fee simple*, maka disebut *disentailed* dan pemegang-nya dapat mengalihkan tanah tersebut secara bebas.

ESTOPPEL. Istilah hukum yang berarti pencegahan hukum terhadap seseorang untuk mengajukan suatu klaim, karena adanya perbuatan atau pernyataan sebelumnya yang bertentangan dengan klaim tersebut. Dengan kata lain, peng-halangan hukum yang timbul dari tindakan pihak itu sendiri.

Contoh: — apabila obligasi (yang bukan obligasi dapat dinegosiasi-kan) ditempatkan oleh pemiliknya di tangan agen untuk dijual, maka prinsipal terhalang (*estopped*) untuk menyatakan bahwa pihak yang memperoleh obligasi tersebut dengan itikad baik dan dengan imbalan yang sah tidak memiliki hak hukum atas obligasi tersebut. Dalam hal demikian, hak atas obligasi tersebut diperoleh melalui *estoppel*.

EVEN DATE. Tanggal yang sama.

EX ALL. Saham yang dijual dengan catatan *ex all* berarti tanpa dividen dan tanpa hak lain yang melekat pada pemegang saham.

EX COUPON. Tanpa kupon bunga yang baru jatuh tempo. Obligasi biasanya diperdagangkan dengan catatan *ex coupon* pada malam hari ketika kupon jatuh tempo.

EX DIV. Berarti “tanpa dividen.” Apabila seseorang membeli saham di Bursa Efek yang tercatat *ex div.*, maka dividen yang baru dibayarkan menjadi hak penjual. Sebagian besar saham di Bursa Efek London ditandai *ex div.* pada hari pembayaran berikutnya setelah dividen diumumkan oleh perusahaan. Konsol (*Consols*) ditandai *ex div.* kira-kira empat minggu sebelum bunga dibayarkan. (Lihat *Pay Day*).

EX DRAWING. Tanpa manfaat apa pun, dapat terjadi suatu pengundian obligasi untuk pembayaran yang jatuh tempo.

EX INTEREST. Tanpa bunga.

EX NEW. Dalam hal saham baru diterbitkan kepada pemegang saham perseroan, seorang pe-megang saham terkadang menjual saham lamanya *ex new*, yaitu ia tetap mempertahankan hak untuk menerima saham baru tersebut.

EX RIGHTS. Saham yang dijual *ex rights* tidak disertai dengan hak atas penerbitan saham baru yang menjadi hak pemegang saham lama, karena hak tersebut dipertahankan oleh penjual.

EXCHANGE. Suatu perjanjian timbal balik di mana suatu benda atau hak milik ditukar dengan benda atau hak milik lainnya. Berdasarkan *Stamp Act, 1891*, bea meterai ditetapkan sebagai berikut: — “*Pasal 73. Apabila terjadi pertukaran atas suatu benda tetap atau harta pusaka untuk benda tetap atau harta pusaka lainnya, atau apabila dilakukan pemisahan atau pembagian atas suatu benda tetap atau harta pusaka, dan terdapat imbalan berupa pembayaran atau pemberian yang nilainya melebihi seratus pound sterling untuk*

kesetaraan, maka instrumen pokok atau satu-satunya instrumen yang melaksanakan pertukaran atau pembagian tersebut dikenakan bea meterai ad valorem yang sama sebagaimana pada akta pengalihan dalam penjualan atas pertimbangan tersebut, dan hanya dengan bea tersebut; dan apabila dalam hal demikian terdapat beberapa instrumen untuk menyempurnakan hak salah satu pihak, maka instrumen pokok harus ditentukan, dan instrumen lainnya dikenakan bea sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi beberapa instrumen pengalihan.” (Lihat *PARTITION*).

EXCHANGE AS PER INDOR-SEMENT. (Lihat *PAYABLE AS PER INDORSEMENT*).

EXCHANGE BROKER. Pialang atau pedagang yang memperjual-belikan wesel asing. (Lihat *BILL BROKER*).

EXCHANGE SLIP. Formulir yang diisi dan ditandatangani oleh seseorang yang meminta agar bankir menukar uang kertas, uang tunai, atau cek.

EXCHANGES. Cek yang dimiliki setiap bankir dalam suatu kota, yang ditarik atas bankir lain di kota yang sama, dikumpulkan setiap hari melalui mekanisme *local clearing* atau *exchanges*.

Berdasarkan ukuran kota dan jumlah cek, dapat terjadi satu, dua, atau bahkan tiga kali *exchange* dalam sehari; namun biasanya penyelesaian hanya dilakukan pada *exchange* terakhir pada hari tersebut. Bentuk paling sederhana: jika Bankir X memegang cek yang ditarik atas Bankir Y, maka pegawai X (disebut *exchange clerk*) membawa cek tersebut kepada Y. Pada saat yang sama, *exchange clerk* milik Y menyerahkan kepada pegawai X cek yang ditarik atas X. Masing-masing pegawai membuat daftar dalam “*exchange book*,” memasukan pada satu sisi semua cek

yang diserahkan dan pada sisi lain semua cek yang diterima. Selisih kedua sisi tersebut disebut *balance of exchange* dan diselesaikan antara bank dengan uang tunai, wesel London, atau melalui kantor/agen London masing-masing bank. Jika cek yang diterima X lebih banyak daripada yang diserahkan kepada Y, maka *exchange* merugikan X dan menguntungkan Y, karena X harus membayar selisihnya kepada Y. Sebaliknya, bila jumlah yang diserahkan X lebih banyak, X berhak menerima selisih dari Y.

Apabila terdapat lebih banyak bank di kota tersebut, pegawai X dapat mengunjungi semuanya dan menukar cek dengan masing-masing bank. Dalam beberapa kota, tugas ini dilakukan bergiliran antar bank setiap minggu. Dalam kota dengan banyak bank, biasanya perwakilan masing-masing ber-temu di suatu bank atau ruang tertentu untuk saling menukar cek. Penyelesaian dapat dilakukan secara terpisah atau ditangani oleh satu bank yang menyesuaikan perbedaan masing-masing sehingga tiap bank hanya perlu membayar atau menerima satu jumlah bersih.

Setiap cek harus dibubuhi cap bankir yang menyerahkannya. Cek tak terbayar harus dikembalikan pada hari yang sama, dengan pengaturan waktu pengembalian yang ditentukan secara lokal. Dalam kota besar, apabila tidak memungkinkan mengembalikan cek tak terbayar dari *clearing* terakhir pada hari itu, dapat diatur secara lokal untuk menundanya hingga pagi berikutnya. “Returns” yang ter-lambat dari penyelesaian harian kadang dibayar tunai, diselesaikan khusus, atau dalam beberapa bank diberi tanda terima (*voucher*) untuk cek yang dikembalikan, yang kemudian diproses dalam *exchange* hari berikutnya sebagaimana layak-nya cek.

Cek yang disetorkan ke rekening nasabah, yang ditarik atas bank lain di kota yang sama, dapat diajukan untuk pembayaran

pada hari diterimanya atau ditahan hingga hari berikutnya, tetapi dalam praktik semua cek yang diterima sampai waktu *exchange* pada hari itu diproses di hari yang sama. Cek atas bank di kota lain dikumpulkan melalui *London Clearing House*, kecuali dikirim langsung. (Lihat *CLEARING HOUSE*).

EXCHEQUER BILLS. Surat sang-gup (*promissory notes*) yang diterbitkan oleh Pemerintah Inggris. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1696, dan menjadi bagian dari utang jangka pendek negara selama sekitar 160–170 tahun. Saat ini sudah tidak ada lagi, karena telah digantikan oleh *Treasury Bills*. (Lihat *TREASURY BILLS*).

EXCHEQUER BONDS. Obligasi yang diterbitkan berdasarkan kewenangan undang-undang oleh *Lords Commissioners of His Majesty's Treasury*. Biasanya berjangka waktu antara tiga sampai lima tahun, dan jarang diterbitkan lebih dari sepuluh tahun.

Contoh Obligasi Exchequer

Berikut adalah contoh Obligasi *Exchequer* yang merupakan bagian dari suatu penerbitan yang seluruhnya akan dilunasi dalam jangka waktu sepuluh tahun:

Obligasi Exchequer

Berdasarkan Undang-Undang 29 Vict. c. 25, 52 Vict. c. 6, dan 5 Edw. VII, c. 4.

Nomor: **B00413**

Nilai Nominal: **£200**

Nomor: **B00413**

Obligasi ini, kecuali apabila sebelumnya ditarik dan ditebus sebagaimana ditentukan di bawah ini, memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima sejumlah dua ratus pound sterling pada tanggal 18 April 1915, dengan tingkat bunga £2 15s. per seratus per tahun, yang dibayarkan

sebagai berikut: pada 18 Oktober 1905 sebagai dividen pertama, berupa bunga yang dihitung sejak 18 April 1905 atas setiap cicilan uang langganan yang jatuh tempo, dan selanjutnya dengan pembayaran dividen secara triwulanan pada tanggal 18 Januari, 18 April, 18 Juli, dan 18 Oktober, berdasarkan kupon yang dilampirkan pada obligasi ini, sebagai bunga atas jumlah modal penuh yang dijamin dengan obligasi ini.

Obligasi ini merupakan bagian dari penerbitan dengan jumlah total sepuluh juta pound sterling, yang akan dilunasi dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak tanggal penerbitan ini dengan cara setiap tahun dilunasi sepersepuluh dari jumlah total penerbitan. Obligasi yang akan ditebus setiap tahun akan ditentukan melalui pengundian sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh *Treasury*, dan obligasi yang terpilih dalam undian tersebut akan dilunasi pada nilai pari pada tanggal 18 April tahun yang bersangkutan, sejak tanggal tersebut pembayaran bunga atas obligasi tersebut dihentikan.

Pokok dan bunga obligasi ini dibebankan pada Dana Konsolidasi Kerajaan Bersatu (*United Kingdom Consolidated Fund*), sesuai dengan *Act 5 Edw. VII, c. 4*, dan dibayarkan di *Bank of England*.

Ditetapkan di London, 18 April 1905

Sekretaris pada *His Majesty's Treasury*

Catatan: —

Nomor obligasi yang ditarik untuk pelunasan setiap tahun akan diumumkan dalam *London Gazette* tidak kurang dari dua bulan sebelum tanggal pelunasan. Obligasi yang ditarik dan diajukan untuk pembayaran harus disertai dengan semua kupon yang bertanggal setelah tanggal jatuh tempo pelunasan pokoknya.

EXCHEQUER TALLY. Adalah se-potong kayu bergurat yang dahulu diberikan sebagai bentuk tanda terima kepada seseorang yang menyetorkan uang kepada Pe-merintah. Potongan kayu bergurat yang serupa disimpan oleh *Departemen Exchequer*, dan apabila penyetor hendak menarik kembali uangnya, ia menunjukkan bagiannya dari potongan kayu tersebut, dan apabila kedua potongan kayu tersebut “cocok” (*tally*), yakni guratannya sesuai satu sama lain, maka penyetor berhak menerima kembali uangnya.

Konon, guratan sepanjang 1½ inci mewakili £1.000; 1 inci mewakili £100; ½ inci mewakili £10; setengah guratan ukuran itu mewakili £1; ¼ inci mewakili 1 shilling; guratan terkecil mewakili 1 penny; lubang kecil mewakili ½ penny.

Penggunaan *tallies* dihapuskan pada tahun 1782, namun yang lama tetap disimpan hingga tahun 1834, ketika diperintahkan agar seluruh *tallies* lama yang masih dimiliki Pemerin-tah dimusnahkan. *Tallies* tersebut dibakar dalam tungku di *House of Lords*, dan diduga menyebabkan kebakaran yang menghancurkan kedua Gedung Parlemen. (Lihat: *Tally*).

EKSEKUTOR. Eksekutor adalah orang yang ditunjuk dalam suatu wasiat oleh pewaris untuk mem-bayar utang-utangnya dan mem-bagikan harta peninggalannya sesuai dengan ketentuan dalam wasiat tersebut. Tugas eksekutor pada prinsipnya sama dengan administrator, dengan perbedaan bahwa administrator menyelesaikan harta peninggalan berdasarkan ketentuan hukum, sedangkan eksekutor menyelesaikannya berdasarkan ketentuan dalam wasiat.

Apabila seorang nasabah meninggal dunia, bankir tidak boleh mengizinkan orang-orang yang disebut dalam wasiat sebagai eksekutor untuk menarik, memindahkan, atau mengalihkan saldo rekening almarhum, atau mengurus surat berharga yang dititipkan pada bank, sampai *probate*

(pengesahan wasiat oleh pengadilan) diperlihatkan. Setelah *probate* diperlihatkan, lazimnya saldo kredit dipindahkan ke rekening para eksekutor melalui cek yang ditandatangani oleh para eksekutor. Apabila rekening almarhum dalam keadaan cerukan (*overdrawn*), eksekutor wajib melunasinya sesuai cara yang disepakati. Bankir tidak dapat secara sepihak memindahkan dana dari rekening lain milik eksekutor untuk menutup cerukan almarhum. Contoh tanda tangan para eksekutor harus diperoleh dan dicatat dalam buku tanda tangan.

Apabila para eksekutor membuka rekening atas nama pribadi mereka, maka rekening tersebut diperlakukan sebagai rekening gabungan biasa. Jika salah satu eksekutor diberi kewenangan untuk menandatangani cek, maka kewenangan tersebut harus diperoleh secara formal. Namun, apabila rekening dibuka dengan nama, misalnya: — “Eksekutor John Brown, John Jones, R. Smith”, maka menurut sebagian otoritas, salah seorang eksekutor dapat, tanpa persetujuan tertulis dari eksekutor lainnya, menandatangani cek, kecuali ditentukan lain dalam pengaturan khusus. Namun, pada praktik perbankan yang baik, lazim dibuat formulir otorisasi yang ditandatangani seluruh eksekutor sejak awal, untuk menghindari kesalahpahaman, yang menetapkan secara jelas cara dan siapa yang berwenang menandatangani cek. Apabila ditetapkan bahwa cek harus ditandatangani oleh dua eksekutor, maka cek yang hanya ditandatangani oleh satu eksekutor adalah tidak sah. Tidak lazim memberikan kewenangan kepada pihak yang bukan eksekutor untuk mengoperasikan rekening.

Apabila seorang eksekutor memberi-tahukan kepada bank bahwa semua cek harus ditandatangani oleh seluruh eksekutor, maka bank wajib mematuhi instruksi tersebut.

Dalam hal penarikan surat berharga atau barang titipan milik almarhum, sebaiknya semua eksekutor ikut menandatangani tanda terima atau permintaan penyerahan kepada salah seorang dari mereka.

Seorang anak di bawah umur tidak dapat diangkat sebagai eksekutor.

Apabila seorang eksekutor tunggal atau eksekutor terakhir yang masih hidup meninggal (misalnya eksekutor dari harta peninggalan John Brown), maka kewajiban eksekusi beralih kepada eksekutor dari pewaris tersebut. Namun, apabila tidak ada wasiat, maka *letters of administration* harus diperoleh untuk harta peninggalan John Brown, dan seorang administrator *de bonis non* ditunjuk oleh Pengadilan.

Apabila suatu endosemen pada surat wesel dilakukan oleh eksekutor, bankir biasanya diminta untuk mengonfirmasi endosemen tersebut.

Sehubungan dengan saham yang dimiliki almarhum, eksekutor bertanggung jawab sebagai eksekutor atas panggilan modal (*calls*), namun tidak secara pribadi, kecuali apabila saham tersebut telah dialihkan atas nama pribadi eksekutor. Apabila saham tetap tercatat atas nama almarhum, dividen dapat dibayarkan kepada eksekutor tanpa menimbulkan tanggung jawab pribadi bagi mereka.

Cerukan sering kali diperlukan untuk membayar *probate duty* sebelum *probate* diterbitkan. Dalam hal demikian, bank menganggap pinjaman diberikan kepada eksekutor secara pribadi. Namun, bankir harus memastikan bahwa pemohon pinjaman benar-benar eksekutor yang ditunjuk dalam wasiat, serta menilai sifat harta peninggalan dan isi wasiat.

Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai tanggung jawab, lazimnya bank

meminta jaminan pribadi (*guarantee*) dari eksekutor.

Uang tidak dapat dipinjamkan kepada eksekutor dengan membebani seluruh harta peninggalan almarhum. Namun, eksekutor (kecuali dilarang oleh wasiat) berwenang menggadaikan aset tertentu dari harta peninggalan. Apabila bankir tidak memberikan pinjaman berdasarkan tanggung jawab pribadi eksekutor, maka ia wajib memperoleh jaminan berupa pengikatan harta peninggalan oleh eksekutor. Apabila terdapat be-berapa eksekutor, lazimnya semua eksekutor menandatangani akta gadai atau akta pengikatan tersebut. Bankir juga wajib menelaah isi wasiat sebelum menerima agunan.

Apabila eksekutris adalah seorang perempuan yang telah menikah, maka pinjaman yang diterima merupakan utang pribadinya; suami tidak bertanggung jawab atas utang tersebut.

Apabila eksekutor menyalahgunakan uang harta peninggalan, dan bankir mengetahuinya (misalnya eksekutor memindahkan dana dari rekening perwalian ke rekening pribadinya yang cerukan), maka bankir turut bertanggung jawab. Demikian pula, apabila eksekutor menggadaikan surat berharga harta peninggalan untuk menutup pinjaman pribadinya, dan bankir mengetahui hal tersebut, maka bank tidak dapat mempertahankan hak atas agunan itu.

Apabila eksekutor memiliki kepentingan dalam suatu harta sesuai wasiat, dan ia menjamin dokumen kepemilikan sebagai agunan untuk kepentingan pribadinya, maka jaminan tersebut hanya berlaku sejauh kepentingannya, dan tetap tunduk pada setiap pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*) yang dilakukannya.

Sejak 1 Januari 1898, atas meninggalnya pemilik tanah bebas (*freehold*) maupun tanah sewa (*leasehold*), hak kepemilikan beralih kepada eksekutor atau administrator. Sebelum akta tanah dijadikan jaminan oleh ahli waris atau penerima wasiat, harus terlebih dahulu ada persetujuan formal dari wakil pribadi (*personal repre-sentatives*). Pasal 3 *Land Transfer Act 1897* mengatur bahwa: —

1. Setelah kematian pemilik tanah, wakil pribadi dapat memberikan persetujuan atas pengalihan tanah sesuai dengan wasiat, atau dapat mengalihkan tanah kepada ahli waris atau pihak yang berhak, dengan atau tanpa pembebanan untuk pembayaran utang. Dengan persetujuan atau pengalihan tersebut, semua tanggung jawab wakil pribadi terhadap tanah berakhir, kecuali perbuatan atau kontrak yang telah dibuat sebelumnya.
2. Setelah lewat satu tahun sejak kematian pemilik tanah, apabila wakil pribadi tidak mengalihkan tanah kepada pihak yang berhak meski telah diminta, pengadilan dapat memerintahkan pengalihan atau pendaftaran kepemilikan tanah atas nama pihak yang berhak.
3. Apabila wakil pribadi didaftarkan sebagai pemilik tanah setelah kematian, tidak dikenakan biaya pendaftaran atas pengalihan, kecuali apabila pengalihan dilakukan dengan imbalan yang bernilai.
4. Persetujuan dalam bentuk yang ditetapkan oleh wakil pribadi menjadi dasar bagi pejabat pendaftaran untuk mendaftarkan nama penerima sebagai pemilik tanah.

Eksekutor tidak berkewajiban membayar utang pewaris atau memberikan hibah umum (*general legacies*) sebelum lewat 12 bulan sejak kematian pewaris. Bunga atas hibah umum dihitung setelah lewat 12 bulan, sedangkan bunga atas hibah khusus (*specific legacies*) dihitung sejak tanggal kematian pewaris.

Apabila eksekutor bermaksud menjalankan tugas, mereka wajib membuktikan (*prove*)

wasiat dalam waktu enam bulan sejak tanggal kematian pewaris, jika tidak mereka dikenakan denda sebesar £50. (Lihat: *Probate*).

EXECUTORY ACCOUNT. Adalah rekening milik eksekutor.

EXEMPLIFICATION. Adalah Salinan otentik atau salinan resmi dari proses persidangan di pengadilan yang bersifat catatan umum (*court of record*). Berdasarkan *Stamp Act 1891*, bea materai yang berlaku adalah sebagai berikut: —

EXEMPLIFICATION ATAU CON-STIAL Merupakan salinan otentik di bawah *Great Seal of the United Kingdom of Great Britain and Ireland* atas setiap *letters patent* atau *grant* yang telah atau akan diberikan oleh Yang Mulia Ratu atau oleh para pendahulu kerajaan beliau, mengenai suatu kehormat-an, martabat, promosi, waralaba, kebebasan, atau hak istimewa, maupun mengenai tanah, jabatan, atau hal lainnya.

EXEMPLIFICATION Merupakan salinan otentik di bawah segel suatu pengadilan di Inggris atau Irlandia atas setiap catatan atau proses persidangan yang berlangsung di dalamnya.

EXPANSIVE THEORY. Adalah suatu teori yang menyatakan bahwa dalam keadaan krisis moneter, *Bank of England* seharusnya memperluas (*expand*), bukan memperketat (*contract*), penerbitan uang kertas. *Bank Charter Act 1844* menetapkan pembatasan terhadap penerbitan uang kertas, namun dalam tiga krisis besar pada tahun 1847, 1857, dan 1866, Undang-Undang tersebut harus ditangguh-kan. Dalam keadaan itu, alih-alih membatasi penerbitan, Bank diizinkan oleh Pemerintah untuk meningkatkan penerbitan melebihi batas yang telah diotorisasi. Pada setiap kesempatan, penerapan teori ekspansif berhasil menyelamatkan keadaan

setelah teori restriktif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang terbukti tidak efektif.

EXPORT SPECIE POINT (Lihat: *SPECIE POINTS*).

EXTRACT. Untuk ketentuan bea materai lihat: *COPY*.

EXTRAORDINARY GENERAL MEETINGS (RAPAT UMUM LUAR BIASA). Adalah rapat yang diselenggarakan untuk membahas hal-hal khusus (*special business*). Direksi suatu perseroan wajib, atas permintaan pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya satu per sepuluh dari modal saham yang telah ditempatkan dan atasnya telah dilunasi seluruh panggilan (*calls*), segera menyelenggarakan *Rapat Umum Luar Biasa* perseroan.

Untuk keterangan lebih lanjut, lihat Pasal 66 *Companies (Consolidation) Act, 1908*, pada bagian *Meetings Companies*.

FACE VALUE (NILAI NOMI-NAL). Adalah nilai nominal dari saham atau obligasi yang tercantum pada sertifikatnya. Nilai pasar atau nilai jual dari surat berharga dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai nominal.

FACTORS ACT, 1889 (52 & 53 VICT. C. 45) Undang-undang ini mengatur mengenai pengalihan barang oleh *factors* atau agen perdagangan (*mercantile agents*), serta pengalihan oleh penjual dan pembeli barang. (Lihat: *BILL OF LADING, DELIVERY ORDER, DOCK WARRANT, WAREHOUSE KEEPER'S WARRANT*).

Bagian utama dari Undang-undang ini adalah sebagai berikut: —

Definisi—

1. Untuk keperluan Undang-undang ini: —

- 1) Istilah *mercantile agent* berarti agen perdagangan yang dalam pelaksanaan usahanya secara lazim berwenang untuk menjual barang, mengirimkan barang untuk dijual, membeli barang, atau memperoleh uang dengan jaminan barang.
- 2) Seseorang dianggap menguasai barang atau dokumen kepemilikan barang apabila barang atau dokumen tersebut berada dalam penguasaannya secara langsung, atau berada dalam penguasaan orang lain yang tunduk pada kendalinya, atau yang memegangnya untuk dan atas namanya.
- 3) Istilah *goods* mencakup barang dagangan dan komoditas.
- 4) Istilah *document of title* mencakup setiap *bill of lading*, *dock warrant*, sertifikat pengelola gudang, dan surat perintah atau surat lainnya untuk penyerahan barang, serta setiap dokumen lain yang lazim digunakan dalam kegiatan usaha sebagai bukti kepemilikan atau penguasaan barang, atau yang memberi kewenangan, baik melalui endosemen maupun penyerahan, kepada pemegang dokumen untuk memindahkan atau menerima barang yang diwakilinya.
- 5) Istilah *pledge* mencakup setiap perjanjian gadai atau pemberian hak tanggungan atas barang, baik sebagai jaminan atas pinjaman awal maupun tambahan, atau atas suatu kewajiban keuangan.
- 6) Istilah *person* mencakup setiap badan, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pengalihan oleh Agen Perdagangan
(*Disposition by Mercantile Agents*)

Kewenangan Agen Perdagangan terhadap
Pengalihan Barang.

Pasal 2. —

1. Apabila seorang agen perdagang-an, dengan persetujuan pemilik, menguasai

barang atau dokumen kepemilikan atas barang tersebut, maka setiap penjualan, gadai, atau pengalihan lain atas barang yang dilakukan olehnya dalam kegiatan usaha biasa seorang agen perdagangan, sepanjang tunduk pada ketentuan Undang-Undang ini, adalah sah seolah-olah ia secara tegas diberi kuasa oleh pemilik barang untuk melakukan perbuatan tersebut; dengan ketentuan bahwa pihak yang menerima pengalihan bertindak dengan itikad baik, dan pada saat pengalihan tidak mengetahui bahwa pihak yang melakukan pengalihan tidak berwenang melakukannya.

2. Apabila seorang agen per-dagangan, dengan persetujuan pemilik, pernah menguasai barang atau dokumen kepemilik-an atas barang tersebut, maka setiap penjualan, gadai, atau pengalihan lain yang seandainya sah apabila persetujuan tersebut masih berlaku, tetap sah meskipun persetujuan tersebut telah berakhir; dengan ketentuan bahwa pihak penerima pengalihan pada saat itu tidak mengetahui bahwa persetujuan tersebut telah berakhir.
3. Apabila seorang agen perdagang-an memperoleh dokumen ke-pemilikan barang karena ia sedang atau pernah, dengan persetujuan pemilik, menguasai barang yang diwakili oleh dokumen tersebut atau dokumen kepemilikan lainnya atas barang tersebut, maka penguasaan atas dokumen pertama tersebut dianggap dilakukan dengan persetujuan pemilik.
4. Untuk keperluan Undang-Undang ini, persetujuan pemilik dianggap ada kecuali dibuktikan sebaliknya.

Akibat Gadai atas Dokumen Kepemilikan.

Pasal 3. Gadai atas dokumen ke-pemilikan barang dianggap sebagai gadai atas barang itu sendiri.

Gadai untuk Utang yang Telah Ada

Pasal 4. Apabila seorang agen per-dagangan menggadaikan barang sebagai jaminan atas utang atau kewajiban yang sudah ada sebelumnya antara pemberi gadai dan penerima gadai, maka penerima gadai tidak memperoleh hak lebih lanjut atas barang tersebut selain hak yang dapat ditegakkan oleh pemberi gadai pada saat gadai dilakukan.

Hak yang Diperoleh melalui Pertukaran
Barang atau Dokumen.

Pasal 5. Kontraprestasi yang diperlukan untuk sahnya suatu penjualan, gadai, atau pengalihan barang berdasarkan Undang-Undang ini dapat berupa pembayaran tunai, penyerahan atau pemindahan barang lain, dokumen kepemilikan barang, surat berharga yang dapat dinegosiasikan, atau bentuk kontra-prestasi berharga lainnya. Namun, apabila barang digadaikan oleh agen perdagangan sebagai imbalan atas penyerahan barang lain, dokumen kepemilikan barang, atau surat berharga yang dapat dinegosiasikan, maka penerima gadai tidak memperoleh hak atau kepentingan atas barang yang digadaikan melebihi nilai barang, dokumen, atau surat berharga yang diserahkan sebagai tukar-menukar.

Perjanjian melalui Karyawan, dan
sebagainya.

Pasal 6. Untuk keperluan Undang-Undang ini, suatu perjanjian yang dibuat dengan seorang agen perdagangan melalui seorang karyawan atau pihak lain yang berwenang, dalam kegiatan usaha biasa, untuk membuat kontrak penjualan atau gadai atas namanya, dianggap sebagai perjanjian dengan agen tersebut.

Ketentuan mengenai Pengirim dan Penerima
Barang.

Pasal 7. —

1. Apabila pemilik barang telah menyerahkan barang kepada orang lain untuk tujuan pengiriman atau penjualan, atau telah mengirim barang atas nama orang lain, dan penerima barang tidak mengetahui bahwa orang tersebut bukan pemilik barang, maka penerima barang tersebut, sehubungan dengan uang muka yang diberikan kepada atau untuk kepentingan orang tersebut, memiliki hak gadai atas barang yang sama seolah-olah orang tersebut adalah pemilik barang, dan dapat mengalihkan hak gadai tersebut kepada pihak lain.

2. Tidak ada ketentuan dalam Pasal ini yang membatasi atau mempengaruhi keabsahan penjualan, gadai, atau pengalihan yang dilakukan oleh seorang agen perdagangan.

Pengalihan oleh Penjual dan Pembeli
Barang.

Pengalihan oleh Penjual yang Tetap
Menguasai Barang.

Pasal 8. Apabila seseorang yang telah menjual barang tetap atau masih menguasai barang atau dokumen kepemilikan atas barang tersebut, maka penyerahan atau pemindahan oleh orang tersebut, atau oleh agen perdagangan yang bertindak untuknya, baik melalui penjualan, gadai, atau pengalihan lainnya, kepada pihak yang menerimanya dengan itikad baik dan tanpa pengetahuan mengenai penjualan sebelumnya, berlaku sah seolah-olah orang yang menyerahkan atau memindahkan barang tersebut diberi kuasa secara tegas oleh pemilik barang untuk melakukannya.

Pengalihan oleh Pembeli yang Menguasai
Barang.

Pasal 9. Apabila seseorang yang telah membeli atau menyetujui untuk membeli barang memperoleh, dengan persetujuan penjual, peng-uasaan atas barang atau dokumen kepemilikan barang tersebut, maka penyerahan atau pemindahan oleh

orang tersebut, atau oleh agen perdagangan yang bertindak untuknya, baik melalui penjualan, gadai, atau pengalihan lainnya, kepada pihak yang menerimanya dengan itikad baik dan tanpa pengetahuan tentang adanya hak gadai atau hak lain dari penjual asli atas barang tersebut, berlaku sah seolah-olah orang yang menyerahkan atau memindahkan barang itu adalah seorang agen perdagangan yang menguasai barang atau dokumen tersebut dengan persetujuan pemilik.

Akibat Pengalihan Dokumen terhadap Hak
Gadai Penjual atau Hak Penghentian
dalam Perjalanan (*Stoppage in transitu*)

Pasal 10. Apabila suatu dokumen kepemilikan barang telah dialihkan secara sah kepada seseorang sebagai pembeli atau pemilik barang, dan orang tersebut mengalihkan dokumen tersebut kepada pihak lain yang menerimanya dengan itikad baik dan dengan kontraprestasi yang berharga, maka pengalihan terakhir tersebut berlaku untuk meniadakan hak gadai penjual atau hak penghentian dalam perjalanan, sebagaimana halnya dengan pengalihan *bill of lading* dalam meniadakan hak penghentian dalam perjalanan.

FALSE PRETENCES (TINDA-KAN PIDANA DENGAN DALIH PALSU). Seseorang dapat dituntut secara pidana karena memperoleh uang dengan dalih palsu. Demikian pula, apabila seseorang memperoleh barang dan sebagai pembayarannya memberikan cek yang ditarik pada suatu bank di mana ia tidak memiliki rekening, atau memberikan cek yang diketahuinya tidak bernilai dan tidak akan dibayar (*dishonoured*), maka ia juga dapat dituntut secara pidana. Sebab, setiap orang yang dengan dalih palsu memperoleh dari orang lain suatu benda bergerak, uang, atau surat berharga dengan maksud untuk menipu, bersalah melakukan *misdemeanour* (tindak pidana ringan). (Pasal 88, Larceny Act, 1861).

FARM STOCK (TERNAK PERTANIAN). Seorang bankir pe-desaan sering kali harus meneliti neraca keuangan seorang petani, atau memperkirakan nilai ternak sapi dan domba di suatu lahan pertanian. Harga ternak tersebut tunduk pada fluktuasi yang dipengaruhi oleh waktu, musim, serta keadaan lain. Namun, tabel berikut dapat memberikan gam-baran mengenai nilai rata-rata.

FARTHING. (Dari kata *Feorth*, berarti *seperempat*). Merupakan seperempat dari satu *penny*, di mana pada suatu masa satu *penny* benar-benar dibagi menjadi empat bagian yang disebut *feorthlings* atau *fourthings*. Berat standarnya adalah 43,75 *grains troy*. Koin ini terbuat dari logam campuran tembaga, timah, dan seng. *Farthing* dari tembaga pertama kali diterbitkan pada tahun 1672.

FEE. Sejumlah uang yang harus dibayarkan sebagai imbalan atas suatu jasa yang diberikan. Kata Anglo-Saxon *feoh* (yang kemudian menjadi *fee*) berarti uang dan ternak. Pada tahap awal perkembangan masyarakat, ternak berfungsi sebagai uang, sehingga satu kata digunakan untuk menyatakan keduanya.

FEE FARM RENT. Apabila seseorang mengalihkan tanah yang dimilikinya dalam hak milik mutlak (*fee simple*) kepada orang lain dalam hak milik mutlak, namun dengan kewajiban membayar sewa tahunan yang bersifat abadi kepada penjual dan ahli warisnya, maka sewa tersebut disebut *fee farm rent*.

FEE SIMPLE. Apabila seseorang adalah pemilik mutlak atas suatu tanah (*estate*), maka ia dikatakan memegangnya dalam bentuk *fee simple*, dan ia pada prinsipnya bebas mempergunakannya sebagai-mana kehendaknya. Apabila ia meninggal tanpa surat wasiat, tanah tersebut jatuh kepada ahli warisnya. Akta pengalihan hak milik atas tanah bebas (*freehold conveyance*) kepada pembeli dalam *fee simple* biasanya

berbunyi: “*To hold unto and to the use of the purchaser in fee simple*,” atau dengan frasa yang memiliki arti sama, “*to the use of the purchaser his heirs and assigns for ever*.” Secara hukum, semua tanah dianggap dimiliki langsung atau tidak langsung dari Raja, tetapi dalam praktiknya hal tersebut tidak mempengaruhi kepemilikan mutlak dalam *fee simple*.

FEE TAIL. Suatu *estate* yang diberikan kepada seseorang dan ahli waris dari tubuhnya disebut *estate tail* atau *fee tail*, lazim disebut sebagai *entailed estate*. Hal ini merupakan kebalikan dari *fee simple*. *Fee simple* diberikan kepada seluruh ahli waris, sedangkan *fee tail* dibatasi hanya kepada ahli waris keturunan tubuhnya. (Lihat *Estate Tail*).

FEES PAYABLE TO REGISTRAR OF COMPANIES. Ketentuan dalam *Companies (Consolidation) Act, 1908*, Pasal 244, mengenai biaya yang harus dibayarkan kepada *registrar of companies*, adalah sebagai berikut: —

1. Biaya-biaya harus dibayarkan kepada *registrar* untuk hal-hal yang disebutkan dalam Tabel B pada Jadwal Pertama Undang-Undang ini, dengan jumlah sebagaimana ditetapkan, atau dengan jumlah yang lebih kecil sebagaimana dapat ditentukan oleh *Board of Trade* dari waktu ke waktu.
2. Semua biaya yang dibayarkan kepada *registrar* berdasarkan Undang-Undang ini harus disetorkan ke *Exchequer*.

FEOFFMENT. (Dibaca: *fef-ment*). Suatu metode kuno dalam pengalihan properti. *Feoffment* dilakukan dengan menyerahkan kepemilikan tanah secara nyata, misalnya dengan memberikan segumpal tanah, atau dengan pengalihan melalui tindakan pemberi hak meninggalkan tanah dan penerima hak mengambil alih kepemilikan. Penyerahan kepemilikan ini disebut *livery of seisin*. Pihak yang menyerahkan disebut *feoffor*, dan pihak yang menerima disebut *feoffee*.

FEU CONTRACT. Di Skotlandia, suatu kontrak antara *superior* dan *vassal* mengenai pemberian tanah dalam bentuk *feu*; yaitu suatu bentuk *tenure* di mana *vassal* memegang tanah dari *superior* dan sebagai gantinya tidak melakukan kewajiban militer, melainkan memberikan imbalan tahunan berupa hasil bumi atau uang. Dalam *Stamp Act, 1891*, disebutkan mengenai bea materai atas *Feu Contract* di Skotlandia. (Lihat *Conveyance on Sale*).

FI. FA. Singkatan dari *fieri facias* (lihat *Fieri Facias*).

FICTITIOUS BILL. Nama lain yang kadang digunakan untuk *accommodation bill* (lihat *Accommodation Bill*).

FICTITIOUS PAYEE. Apabila penerima pembayaran (*payee*) merupakan orang fiktif atau tidak ada, maka wesel atau cek dapat dianggap sebagai dapat dibayarkan kepada pembawa (*bearer*). Dalam perkara *Bank of England v. Vagliano* (1891, A.C. 107), makna orang fiktif diperluas hingga mencakup orang nyata yang tidak pernah memiliki, atau tidak dimaksudkan untuk memiliki, hak atas wesel tersebut. Lord Herschell dalam putusannya menyatakan: “*Saya berkesimpulan bahwa setiap kali nama penerima dimasukkan hanya sebagai dalih, tanpa maksud agar pembayaran hanya dilakukan sesuai dengan nama tersebut, maka penerima dianggap sebagai orang fiktif dalam arti undang-undang, baik nama itu merujuk pada orang yang benar-benar ada maupun pada orang yang tidak pernah ada.*”

Cek yang ditujukan kepada “*wages*” atau “*estate*,” atau istilah serupa lainnya, dianggap ditujukan kepada penerima tidak pribadi (*impersonal payee*) dan diperlakukan sebagai cek yang harus dibayarkan atas perintah penariknya, serta memerlukan endorsemen darinya. Penerima tidak pribadi berbeda dengan penerima fiktif. (Lihat *Payee*).

FIDELITY GUARANTEE. Suatu bentuk penjaminan yang diberikan oleh seseorang atau suatu perkumpulan untuk menutup kerugian hingga jumlah tertentu akibat kelalaian atau wanprestasi individu yang dijamin. *Bankers' Guarantee and Trust Fund* adalah lembaga penjaminan timbal balik bagi pejabat bank di Inggris Raya.

FIDUCIARY CAPACITY. (Dari bahasa Latin: *fiducia*, berarti kepercayaan). Seseorang yang memegang sesuatu untuk kepentingan pihak lain dikatakan memegangnya dalam kapasitas fidusia. Apabila seorang bankir mengetahui bahwa dana yang disimpan padanya memiliki sifat fidusia, ia tidak boleh dengan sengaja terlibat dalam penggunaan yang salah atas dana tersebut, jika tidak, ia bertanggung jawab kepada pihak yang berhak. Bankir tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban apabila ia tidak mengetahui bahwa dana tersebut adalah dana fidusia.

FIDUCIARY ISSUE. Istilah yang digunakan untuk penerbitan uang kertas *Bank of England* yang dijamin oleh utang pemerintah dan surat berharga, berbeda dengan penerbitan uang kertas yang dijamin oleh emas.

FIERI FACIAS. Sebuah writ yang disebut *fieri facias*, sering disingkat menjadi *fi. fa.*, diambil dari kata-kata dalam dokumen tersebut "*quod fieri facias de bonis*," dan seterusnya. Writ ini diterbitkan atas nama seorang kreditur yang telah memperoleh putusan atas suatu utang, memerintahkan *sheriff* untuk menyita barang milik debitur guna melunasi jumlah yang ditetapkan. Uang kertas, uang tunai, cek, dan wesel termasuk di antara benda yang dapat disita oleh *sheriff*.

FILLING PETITION. (Lihat *Recei-ving Order*).

FINE PAPER. Wesel yang ditarik atas bank atau perusahaan kelas satu.

FIRE INSURANCE. Untuk men-cegah hilangnya jaminan atas bangunan akibat kebakaran, seorang bankir harus memastikan bahwa properti tersebut diasuransi-kan dan premi dibayar tepat waktu. Polis asuransi sebaiknya dialihkan atas nama bankir. Premi harus dibayar sebelum berakhirnya masa tenggang (*days of grace*), biasanya lima belas hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

Penanggung tidak dapat menuntut ganti rugi melebihi kerugian nyata yang dialami akibat kebakaran, dalam batas nilai polis. Apabila properti yang sama diasuransikan di beberapa perusahaan, masing-masing perusahaan hanya bertanggung jawab membayar bagian proporsional dari kerugian tersebut.

Bea materai atas polis asuransi adalah satu *penny*. Lihat ketentuan dalam *Stamp Act, 1891*, mengenai Polis Asuransi. (Lihat *Average Clause*).

FIRM. Orang-orang yang telah mengadakan persekutuan satu sama lain secara kolektif disebut *firma*, dan nama yang digunakan dalam menjalankan usaha mereka disebut *nama firma*.

FIRM (FIRMA). Di Skotlandia, suatu firma dianggap sebagai subjek hukum yang terpisah dari para sekutunya. (Lihat Pasal 4 *Partnership Act, 1890* mengenai *Partnerships*). Kecuali apabila terdaftar berdasarkan *Companies' Acts*, suatu firma tidak boleh terdiri dari lebih dari 20 (dua puluh) sekutu, dan khusus untuk firma perbankan tidak boleh terdiri dari lebih dari 10 (sepuluh) sekutu.

FIRM OFFER (PENAWARAN TETAP). Suatu penawaran yang pasti, misalnya ketika seseorang menyatakan bahwa ia bersedia membeli suatu benda pada harga tertentu.

FIRST AND IN NEED WITH. Dalam hal suatu wesel luar negeri diterbitkan dalam bentuk rangkap (misalnya dalam 2 (dua) bagian), salah satu bagian dapat segera dikirimkan kepada tertarik (*drawee*) untuk akseptasi, sedangkan bagian lainnya dapat dipindahtangankan dengan mencantumkan catatan pada mukanya bahwa bagian yang sudah diakseptasi ada dalam penguasaan agen tertentu, misalnya: "*First and in need with the British Bank, Ltd., London.*"

FIRST-CLASS PAPER (WESEL KELAS SATU). Mencakup *Treasury Bills* dan wesel yang ditandatangani oleh bank serta lembaga keuangan dengan reputasi tertinggi. Disebut demikian untuk membedakannya dari wesel kelas dua atau kelas tiga, yang jaminannya tidak sekuat itu.

FIRST OF EXCHANGE (WESEL PERTAMA). (Lihat *Bill in a Set*).

FIXED CAPITAL (MODAL TETAP). Modal yang ditanamkan dalam pembelian tanah, pem-bangunan gedung, pembangunan jalur kereta api, penggalian kanal, dan bentuk lain yang menghasilkan manfaat dengan tetap dipertahan-kan, tidak dialihkan, berbeda dengan modal beredar. Menurut John Stuart Mill: —"*Modal yang berada dalam bentuk yang tahan lama dan hasil pengembaliannya tersebar sepanjang durasi yang sesuai, disebut sebagai fixed capital.*" Beberapa bentuk *fixed capital* memerlukan perbaikan atau pembaruan berkala, namun perbaikan tersebut, karena sifatnya, tetap menghasilkan kelebihan (surplus) setelah menutup biaya perawatannya. Surplus tersebut merupakan imbal hasil atas modal yang mula-mula ditanamkan, dan tidak berhenti meskipun alat (misalnya mesin) aus, melainkan berlanjut tanpa batas. (Lihat *Capital*).

FIXED CHARGE (JAMINAN TETAP). Obligasi (*debentures*) dan saham obligasi dapat dijamin dengan beban (*charge*) atas

harta kekayaan perseroan berupa *fixed charge* atau *floating charge*. Dalam *fixed charge*, harta kekayaan perseroan biasanya ditempatkan dalam penguasaan wali amanat (*trustees*) untuk kepentingan pemegang obligasi, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memperoleh hak beban yang lebih didahulukan. (Lihat *Debenture, Floating Charge*).

FIXED DEPOSIT (DEPOSITO BERJANGKA). Sertifikat sim-panan yang dapat dicairkan pada tanggal tertentu. Tingkat bunga yang diberikan biasanya lebih tinggi dibandingkan simpanan biasa yang dapat ditarik sewaktu-waktu. (Lihat *Deposit Receipt*).

FIXTURES (PERLENGKAPAN TETAP). Penyerahan akta hak milik (*title deeds*) maupun pembebanan hipotek sah membawa hak bagi kreditur pemegang hipotek untuk atas perlengkapan tetap yang melekat pada tanah tersebut. Apabila akta hipotek mencakup mesin dagang, maka berdasarkan *Bills of Sale Act, 1878*, Pasal 5: — "Sejak berlakunya undang-undang ini, mesin dagang untuk tujuan undang-undang ini dianggap sebagai benda bergerak, dan setiap bentuk pengalihan mesin dagang oleh pemiliknya yang merupakan akta jual bagi benda bergerak lainnya, dianggap sebagai akta jual dalam pengertian undang-undang ini."

Dalam undang-undang tersebut, "mesin dagang" berarti mesin yang dipergunakan dalam atau dipasang di pabrik atau bengkel, tidak termasuk mesin penggerak tetap seperti kincir air, mesin uap, dan tidak termasuk mesin tenaga tetap seperti poros, roda, serta pipa uap, gas, dan air. Untuk "mesin dagang" secara umum, lihat perkara *Batchelor v. Yates (1888, 38 Ch. D. 112)*. Debitur pemberi hipotek tidak dapat menghapus perlengkapan tetap dari suatu properti terhadap kepentingan kreditur pemegang hipotek, sekalipun perlengkapan tersebut dapat dilepaskan dalam hubungan antara pemilik tanah dengan penyewa.

FLOATERS. Istilah yang diperguna-kan untuk menunjuk pada surat berharga atas unjuk kelas satu, seperti *Exchequer Bonds*, *Treasury Bills*, dan sejenisnya, yang biasanya diserahkan oleh pialang wesel kepada bank sebagai jaminan atas pinjaman yang dapat ditagih sewaktu-waktu (*call money*). Apabila pinjaman tersebut ditagih oleh suatu bank, maka pialang harus meminjam dari bank lain, sehingga surat berharga tersebut berpindah atau “mengambang” dari satu bank ke bank lain.

FLOATING CAPITAL (MODAL MENGAMBANG). (Lihat *Capi-tal*).

FLOATING CHARGE (JAMINAN MENGAMBANG). Obligasi atau saham obligasi, selain dapat dijamin dengan *fixed charge* atas harta kekayaan perseroan, juga dapat dijamin dengan *floating charge*, yaitu beban atas persediaan, piutang dagang, dan aset lain perseroan, yang tetap memungkinkan perseroan meng-gunakan aset-aset tersebut dalam kegiatan usahanya. *Floating charge* tersebut akan terus “mengambang” sampai saat terjadi wanprestasi pembayaran bunga atau perseroan masuk ke dalam likuidasi. Pada saat itu, *floating charge* berubah menjadi *fixed charge*, dan aset pada saat itu menjadi jaminan tetap bagi obligasi dan dapat dieksekusi untuk kepentingan pemegang obligasi.

FLOATING CHARGE (JAMINAN MENGAMBANG). Apabila obli-gasi (*debentures*) menciptakan *floating charge* tidak hanya atas persediaan, piutang dagang, dan modal yang belum disetor, tetapi juga atas tanah milik perseroan, perseroan tidak terhalang oleh *floating charge* tersebut untuk menjual atau menghipotekkan tanahnya. Namun demikian, beberapa *floating charge* memuat klausul bahwa perseroan tidak akan menghipotekkan harta kekayaan sedemikian rupa sehingga menim-bulkan hak jaminan yang sederajat atau didahulukan. Akan tetapi, jika seseorang

memberikan pinjaman kepada perseroan dengan jaminan akta tanah tanpa pengetahuan mengenai adanya *floating charge* tersebut, ia dapat memperoleh prioritas.

Keterangan mengenai setiap *floating charge* atas usaha dan harta kekayaan suatu perseroan wajib disampaikan kepada pendaftar perseroan untuk didaftarkan. (Lihat *Registration of Mortgages and Charges*). Suatu obligasi yang hanya berisi *floating charge* tidak perlu dicatat dalam daftar hipotek perseroan.

Dalam hal perseroan dilikuidasi, *floating charge* yang dibuat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya likuidasi dapat dinyatakan tidak sah (lihat Pasal 212 *Companies (Consolidation) Act, 1908* mengenai *Winding Up*). (Lihat *Companies*).

FLOATING DEBT (UTANG MENGAMBANG). Utang meng-ambang suatu negara terdiri atas *Treasury Bills* dan *Exchequer Bonds*. (Lihat *Funded Debt*).

FLOATING MONEY (DANA MENGAMBANG). Dana surplus sementara yang berada dalam penguasaan bankir dan tidak dapat digunakan secara produktif karena pasar uang telah jenuh. Dana mengambang ini akan masuk ke rekening bank pada *Bank of England* dan menambah pos “*Other Deposits*” dalam *Bank Return*, sampai tersedia saluran penyaluran yang sesuai. Kondisi kejenuhan semacam ini biasanya terjadi pada saat pembayaran berkala dividen pemerintah dan dividen besar lainnya, atau pada masa ketika permintaan uang rendah. Akibat alamiahnya adalah rendahnya tingkat bunga pasar.

FLOATING POLICY (POLIS MENGAMBANG). (Lihat *Marine Insurance Policy*).

FLORIN. Koin senilai dua *shillings*. (Dari bahasa Latin *flos, floris*, bunga. Dalam bahasa Italia *fiorino*, yaitu *florin*, dinamakan demikian karena bergambar bunga *lily*. Dinyatakan pula bahwa koin ini dinamai dari kota Florence, tempat pertama kali koin tersebut dicetak). Koin *florin* diperkenalkan ke dalam sistem mata uang pada tahun 1849. Berat standarnya adalah 174,54545 *grains troy* dengan kadar perak murni tiga puluh tujuh per empat puluh bagian dan sisanya logam campuran. (Lihat *Coinage*).

FOR CASH (TUNAI). Suatu transaksi di Bursa Efek yang dilakukan “*for cash*” atau “*for money*” berarti bahwa efek yang dijual harus segera dibayar tunai begitu diserahkan. (Lihat *For the Account*).

FOR THE ACCOUNT (UNTUK HARI PENYELESAIAN).

Suatu transaksi di Bursa Efek dapat dilakukan “*for the account*,” yaitu untuk penyelesaian pada “*account day*” atau “*settling day*” berikutnya. (Lihat *For Cash*).

FORECLOSURE (PENYITAAN HAK TANGGUNGAN / EKSEKUSI HIPOTEK). Apabila debitur pemberi hipotek (*mortgagor*), setelah diberi pemberitahuan yang patut, lalai melunasi utang hipotek, kreditur pemegang hipotek (*mortgagee*) berhak mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memperoleh perintah *foreclosure*. Dalam hal ini, pengadilan akan memerintahkan dibuatnya perhitungan jumlah yang terutang kepada kreditur pemegang hipotek, dan apabila jumlah tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, maka hak debitur untuk menebus kembali jaminan (*equity of redemption*) akan dihapuskan. Dengan *foreclosure*, debitur kehilangan seluruh hak untuk menebus jaminan, dan kreditur pemegang hipotek menjadi pemilik absolut atas benda tersebut. Baik pemegang hipotek hukum maupun pemegang hipotek ekuitas tidak

dapat melaksanakan *foreclosure* tanpa izin pengadilan.

Namun demikian, pemegang hipotek hukum berwenang menjual benda jaminan atau menunjuk penerima hasil (*receiver*) berdasarkan kewenangan yang tercantum dalam akta hipotek tanpa memerlukan permohonan ke pengadilan.

Ungkapan “*redeem up, foreclose down*” berlaku ketika kreditur pemegang hipotek mengajukan permohonan *foreclosure* ke pengadilan, karena ia sekaligus menutup hak debitur berikut pemegang hipotek berikutnya, serta menebus pemegang hipotek yang lebih dahulu.

Permohonan *foreclosure* harus diajukan dalam jangka waktu 12 (dua belas) tahun sejak pembayaran bunga terakhir oleh debitur atau pengakuan tertulis atas utang tersebut.

Apabila kreditur pemegang hipotek melaksanakan *foreclosure* dan menjadi pemilik *absolut* atas benda jaminan, ia tidak lagi memiliki klaim terhadap debitur. Namun apabila kreditur memilih menjual benda jaminan, bukan melakukan *foreclosure*, ia tetap dapat menagih kekurangan dari debitur apabila hasil penjualan tidak mencukupi untuk melunasi utang hipotek. (Lihat *Mortgage*).

FOREIGN BANK NOTES (UANG KERTAS BANK ASING). Uang kertas bank asing tunduk pada hukum negara tempat uang tersebut diterbitkan. Para bankir daerah (*country bankers*) umumnya mengirimkan uang kertas bank asing ke kantor pusat atau agen mereka di London untuk dijual.

FOREIGN BILL (WESEL LUAR NEGERI). Undang-Undang *Bills of Exchange Act, 1882* (Pasal 4) mendefinisikan *inland bill* (wesel dalam negeri) sebagai wesel yang, berdasarkan

bunyi atau maksudnya, adalah: — (a) ditarik dan dibayarkan di dalam Kepulauan Britania, atau (b) ditarik di dalam Kepulauan Britania atas seseorang yang berdomisili di dalamnya.

Setiap wesel selain daripada itu adalah *wesel luar negeri (foreign bill)*.

Yang dimaksud dengan *Kepulauan Britania* adalah setiap bagian dari *United Kingdom of Great Britain and Ireland*, Pulau Man, Guernsey, Jersey, Alderney, Sark, dan pulau-pulau yang berdekatan yang termasuk ke dalam kekuasaan Raja. Wesel yang ditarik di tempat-tempat tersebut merupakan *inland bill*. Namun, untuk kepentingan bea materai, berdasarkan *Stamp Act, 1891* Pasal 36, wesel atau surat sanggup yang tampak seolah-olah ditarik di luar *United Kingdom* dianggap sebagai *wesel luar negeri*.

Peraturan mengenai wesel tidak seragam di seluruh negara. Oleh karena itu, *Bills of Exchange Act* Pasal 72 menetapkan kaidah dalam hal terjadi konflik hukum, yaitu: —

1. Keabsahan Formil. Keabsahan wesel dari segi syarat formil ditentukan oleh hukum tempat penerbitannya. Sedangkan keabsahan kontrak berikutnya, seperti akseptasi, endosemen, atau akseptasi *suprà protest*, ditentukan oleh hukum tempat kontrak tersebut dibuat. —

- (a) Wesel yang diterbitkan di luar *United Kingdom* tidak dianggap tidak sah hanya karena tidak bermaterai sesuai dengan hukum tempat penerbitannya.

- (b) Wesel yang diterbitkan di luar *United Kingdom* yang sesuai dengan hukum formil di *United Kingdom* tetap dianggap sah untuk penegakan pembayaran di antara pihak-pihak yang mengedarkan, memegang, atau menjadi pihak dalam wesel tersebut di *United Kingdom*.

2. Interpretasi Kontrak. Penafsiran mengenai penarikan, endosemen,

akseptasi, atau akseptasi *suprà protest* ditentukan oleh hukum tempat kontrak itu dibuat. Namun, jika *inland bill* diendosemen di luar negeri, maka endosemen tersebut, terhadap penarik, ditafsirkan menurut hukum *United Kingdom*.

3. Kewajiban Pemegang. Kewajiban pemegang mengenai pre-sentasi untuk akseptasi atau pembayaran, serta keperluan atau kecukupan protes atau pemberitahuan wanprestasi, ditentukan oleh hukum tempat tindakan itu dilakukan atau tempat wesel dinyatakan wan-prestasi.

4. Pembayaran dalam Mata Uang Asing. Jika wesel ditarik di luar *United Kingdom* tetapi dibayarkan di dalam *United Kingdom*, dan jumlahnya tidak dinyatakan dalam mata uang *United Kingdom*, maka jumlah yang terutang (kecuali ada perjanjian lain) dihitung berdasarkan kurs wesel pandang di tempat pembayaran pada hari jatuh tempo.

5. Tanggal Jatuh Tempo. Jika wesel ditarik di suatu negara dan dibayarkan di negara lain, maka tanggal jatuh temponya ditentukan menurut hukum tempat di mana wesel tersebut harus dibayarkan.

Contoh Penerapan. —

- *Wesel luar negeri* dapat diterbitkan di Inggris untuk dibayarkan di luar negeri, misalnya eksportir di Inggris yang mengirim barang ke Amerika menarik wesel atas pembelinya di Amerika.

- Demikian pula, *wesel luar negeri* dapat diterbitkan di luar negeri untuk dibayarkan di Inggris, misalnya untuk pembayaran impor barang dari Amerika ke Inggris.

- Dalam praktik perkapalan, suatu kredit dapat dibuka untuk kapten kapal di pelabuhan luar negeri, yang kemudian dapat menarik wesel atas bankir di London hingga jumlah tertentu.

Sebagaimana ditulis dalam *Bankers' Magazine* edisi Desember 1909, perdagangan kapas menggambarkan

berbagai bentuk surat berharga bank yang timbul antara masa penanaman kapas di Texas sampai pengiriman di Liverpool. Mulai dari pembayaran dengan cek lokal, wesel bank New Orleans atas bank New York, dilanjutkan dengan wesel bank New York atas London beserta *bill of lading*, hingga akhirnya diaksep di London, didiskonto, dan bahkan didiskonto ulang sebelum jatuh tempo.

Wesel yang dibayarkan di luar negeri biasanya dijual oleh bank-bank daerah melalui kantor atau agen mereka di London dengan perantara broker *foreign bill*. Karena wesel diendosemen oleh bank sebelum dinegosiasikan, maka hasil penjualannya harus dicatat dalam akun "*foreign bills negotiated*" (kredit) dengan mendebit kas, untuk menunjukkan tanggung jawab bank sampai wesel tersebut jatuh tempo. Setelah lewat waktu yang cukup pasca jatuh tempo untuk kemungkinan pengembalian wesel karena wanprestasi, akun "*foreign bills negotiated*" didebit dan akun "*foreign bills*" dikredit.

Berbeda dengan *inland bill* yang biasanya hanya terdiri dari satu dokumen, *foreign bill* umumnya dibuat dalam bentuk rangkap dua atau tiga, yang secara hukum dianggap sebagai satu wesel.

Hanya satu bagian yang boleh diaksep. Jika lebih dari satu bagian diaksep, penerima wesel dapat dituntut atas tiap bagian seolah-olah merupakan wesel terpisah.

Jika pemegang wesel mengendosemen dua bagian atau lebih kepada pihak berbeda, ia bertanggung jawab atas tiap bagian tersebut.

Pembayar yang melunasi wesel harus memastikan bagian yang memuat akseptasinya dikembalikan kepada-nya, sebab jika tidak, pemegang sah dapat menuntut pembayaran lagi.

Menurut *Bills of Exchange Act* Pasal 71, apabila satu bagian telah dilunasi, maka seluruh rangkap wesel dianggap lunas. (Lihat *Bill in a Set*).

Contoh-contoh Wesel Luar Negeri:

No. _____ Kopenhagen, ... 1910.
£5

"Sepuluh hari sejak tanggal wesel ini, bayarlah wesel pertama ini kepada *order* John Jones sejumlah lima pound sterling, nilai telah diterima, dan catatkan jumlah tersebut ke dalam rekening sesuai advis."

Kepada: R. BROWN

Tertanda: J. Jackson, London

Dapat dibayarkan di London.
(Duc)

No. _____ Las Palmas, ... 1910.
£200

"Tiga puluh hari setelah ditunjukkan wesel ini (kedua tidak dibayar), bayarlah kepada *order* John Jones sejumlah dua ratus pound sterling, nilai telah diterima, yang jumlah tersebut dicatat, dengan atau tanpa advis lebih lanjut, ke dalam rekening kapal uap *Britannia*."

Tertanda: J. BROWN

Kepada: X. & Y. Steam Ship Co., Ltd.,
Hull.

No. _____ London, ...1910.
£500

"Enam puluh hari setelah ditunjukkan wesel ini (kedua dan ketiga dengan bunyi dan tanggal yang sama tidak dibayar), bayarlah kepada *order* John Jones sejumlah lima

ratus pound sterling, nilai telah diterima, yang jumlah tersebut dicatat ke dalam rekening sebagaimana telah diberitahukan. Dokumen pengapalan yang dilampirkan harus diserahkan pada saat akseptasi.”

Tertanda: JOHN BROWN

Kepada: R. Robinson & Co.,
New York.

Apabila suatu *foreign bill* (wesel luar negeri), yang secara lahiriah tampak sebagai demikian, ditolak (*dishonoured*) karena tidak diakseptasi (*non-acceptance*), maka wesel tersebut wajib diprotes karena tidak diakseptasi. Selanjutnya, apabila wesel demikian, yang sebelumnya tidak pernah ditolak karena tidak diakseptasi, kemudian ditolak karena tidak dibayar (*non-payment*), maka wesel tersebut wajib diprotes karena tidak dibayar. Apabila wesel tidak diprotes sebagaimana mestinya, maka penarik (*drawer*) dan para endosan (*indorsers*) dibebaskan dari tanggung jawab (Pasal 51 ayat (2) *Bills of Exchange Act*; lihat *PROTEST*).

Apabila suatu *foreign bill* hanya diakseptasi untuk sebagian dari jumlah yang tercantum di dalamnya, maka wesel tersebut wajib diprotes untuk sisa jumlahnya (Pasal 44 ayat (2)).

Suatu *foreign bill* dapat dibayarkan dalam satu atau lebih *usances*. Yang dimaksud dengan *usance* adalah jangka waktu yang berdasarkan kebiasaan berlaku di antara dua negara tertentu untuk peredaran suatu wesel (lihat *USANCE*).

Transaksi *foreign bill* diselesaikan di *Royal Exchange* pada hari Selasa dan Kamis.

Terkait bea materai atas *foreign bills*, lihat *BILL OF EXCHANGE*.

Materai yang dibubuhkan pada suatu wesel di luar negeri harus diperiksa secara seksama

di dalam negeri ini, untuk berjaga-jaga apabila diperlukan tindakan hukum di luar negeri, di mana ketiadaan atau ketidakbenaran materai yang diwajibkan dapat menjadi penghalang bagi dilakukannya proses hukum atas wesel tersebut di negara yang bersangkutan (lihat *BILL OF EXCHANGE*, *DOC-UMENTARY BILL*, *INLAND BILL*).

FOREIGN COMPANY (PERUSA-HAAN ASING). (Lihat *COM-PANY OUTSIDE THE UNITED KINGDOM*).

FOREIGN EXCHANGES (VALU-TA ASING). Perdagangan inter-nasional yang sangat besar antara negara ini dengan negara lain menimbulkan kebutuhan akan aktivitas usaha yang intensif dalam penyelesaian saldo-saldo utang piutang. Saldo-saldo tersebut senantiasa berubah, baik dalam jumlah maupun arah; artinya, pada suatu waktu suatu negara dapat mempunyai utang kepada negara ini, dan tidak lama kemudian kedudukan tersebut dapat berbalik.

Apabila Inggris mempunyai kewajiban pembayaran kepada negara lain, misalnya karena negara lain tersebut telah mengirim barang-barang dengan nilai lebih besar dibandingkan dengan barang yang diekspor dari Inggris, terdapat tiga cara untuk melunasi kewajiban tersebut, yaitu: —

1. Mengirimkan koin atau emas batangan. Cara ini mahal karena adanya biaya angkutan dan asuransi.
2. Mengirimkan sekumpulan surat berharga “internasional”, yakni obligasi pemerintah tertentu yang dikenal luas dan diperdagangkan di semua pasar utama dunia. Cara ini tidak jauh lebih murah dibandingkan cara pertama, karena adanya biaya pialang serta kerugian dari selisih harga beli dan harga jual.
3. Melakukan pengiriman wesel (*remittance of bills*). Cara ini adalah yang paling mudah, paling murah, dan oleh karena itu paling sering digunakan. Wesel yang dikirim tidak harus ditarik

atas negara penerima, asalkan merupakan akseptasi dari negara lain selain Inggris. Wesel yang dipakai tentu saja yang berkualitas tinggi dan tersedia di pasar wesel, dengan berbagai denominasi; misalnya, wesel berjangka waktu tiga bulan sering kali muncul dalam *Course of Exchange* mingguan para *bill brokers* atau daftar harga wesel.

Terdapat dua faktor utama yang memengaruhi valuta asing dan harga wesel untuk penyelesaian saldo sebagaimana disebutkan di atas. Pertama, tingkat utang piutang relatif antara dua negara; apabila negara ini berutang kepada negara lain, harga wesel atas negara tersebut di pasar cenderung naik karena para pedagang bersaing membeli wesel untuk dikirim, sedangkan di pasar negara lain harga wesel atas Inggris cenderung turun karena kurangnya permintaan. Kedua, nilai atau harga uang di kedua negara, yakni tingkat diskonto (*rate of discount*) yang berlaku di masing-masing negara. Walaupun dalam contoh di atas Inggris berutang, kurs valuta dapat berbalik menguntungkan Inggris apabila tingkat bunga di Inggris tinggi, sebab hal ini akan menarik pemilik modal di negara lain untuk menanamkan modalnya dalam wesel atas Inggris. “Ketika tingkat bunga naik, permintaan akan meningkat, sampai akhirnya harga mencapai titik emas (*specie point*), dan emas mulai mengalir masuk,” (*Macleod*).

Valuta asing dikatakan menguntungkan (*favourable*) bagi suatu negara apabila dalam waktu dekat emas mungkin harus dikirim kepadanya oleh pihak asing, dan dikatakan merugikan (*adverse*) apabila dalam waktu dekat mungkin perlu mengeksport emas kepada pihak asing.

Apabila kurs valuta dikutip dalam mata uang asing (misalnya dengan Prancis dan Jerman, dalam sejumlah franc atau mark terhadap satu pound), maka semakin tinggi kutipan, semakin menguntungkan kurs bagi Inggris, karena jumlah franc atau mark

yang diterima untuk satu pound semakin besar. Sebaliknya, apabila kurs dikutip dalam mata uang sterling (misalnya dengan Rusia dan India, dalam sejumlah pence terhadap satu rubel atau rupee), maka semakin rendah kutipan, semakin menguntungkan bagi Inggris, karena semakin sedikit pence yang harus dibayarkan untuk satu rubel atau rupee. (Lihat *CHEQUE RATE, COURSE OF EXCHANGE, LONG RATE, RATE, SHORT RATE, SPECIE POINTS, PAR OF EXCHANGE*).

FOREIGN SECURITY (SURAT BERHARGA ASING). (Lihat *MARKETABLE SECURITY* dan Pasal 82 *Stamp Act* 1891 sebagaimana tercantum di dalam-nya).

FORGED TRANSFER (PENGALIHAN YANG DIPALSUKAN). Apabila seorang bankir menerima pengalihan saham atau obligasi yang didaftarkan atas nama beberapa pemegang sebagai jaminan, sebaiknya pengalihan tersebut ditandatangani di bank oleh masing-masing pemegang. Sebab, apabila salah seorang pemegang memalsukan tanda tangan pemegang lainnya dalam pengalihan tersebut, bankir, meskipun setelah pendaftaran dan penjualan akhir saham tersebut, dapat dipaksa untuk mengganti nilai saham kepada pemilik yang sah. Hal ini diputuskan dalam perkara penting *Sheffield Corporation v. Barclay and others* (1905, A.C. 392). *House of Lords* (1905) membatalkan putusan *Court of Appeal* (1903) dan menguatkan putusan *Lord Chief Justice* (1902), yang mengabulkan gugatan penggugat sesuai dengan jumlah yang dituntut.

Lord Chancellor (*Earl of Halsbury*) menyatakan: — “Dua orang, Timbrell dan Honnywill, adalah pemilik bersama saham korporasi yang dibentuk berdasarkan suatu *local Act of Parliament*. Timbrell, dengan cara penipuan terhadap *Honnywill*, memalsukan peng-alihan saham, dan

meminjam uang dengan jaminan saham yang seolah-olah telah dialihkan. Bank yang memberikan pinjaman mengirimkan pengalihan tersebut kepada pejabat korporasi yang berwenang, dan menuntut, sebagaimana mereka berhak jika pengalihan itu asli, agar nama mereka didaftarkan sebagai pemegang saham. Korporasi mengabulkan permintaan tersebut; mereka memindahkan saham atas nama bank, dan bank pada gilirannya mengalihkan saham tersebut kepada pihak ketiga yang beritikad baik. Korporasi juga mengeluarkan sertifikat baru, dan para pemegang sertifikat ini dapat menegakkan hak mereka terhadap korporasi, yang terhalang (*estopped*) untuk menyangkal bahwa pihak yang mereka daftarkan adalah pemegang saham yang sah. Setelah Timbrell meninggal, Honnywill menemukan pemalsuan tersebut dan memaksa korporasi untuk mengembalikan saham, sehingga timbul persoalan apakah korporasi berhak menuntut ganti rugi dari bank yang menyebabkan mereka bertindak atas dasar pengalihan yang dipalsukan tersebut dan menanggung kerugian besar. Menurut hemat saya, terlepas dari adanya preseden hukum, seandainya perkara ini masih *res integra*, bank jelas bertanggung jawab. Bank membuat perjanjian pribadi dengan nasabahnya. Berdasarkan jaminan nasabah, bank menerima dokumen sebagai agunan pinjaman, yang mereka anggap asli. Saya tidak menyatakan ada kelalaian—mungkin bisnis tidak dapat berjalan jika setiap transaksi selalu dicurigai sebagai pemalsuan—namun posisi bank jelas berbeda dengan korporasi. Korporasi hanya bersifat administratif dalam mendaftarkan pengalihan yang sah dan menerbitkan sertifikat baru. Mereka tidak dapat menolak untuk mendaftarkan, tetapi mereka tidak memiliki sarana untuk menyelidiki transaksi yang melatarbelakangi pengalihan tersebut. Bank, sebaliknya, bebas untuk memberikan pinjaman atau tidak, dan dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dengan satu pertanyaan sederhana kepada pemegang bersama (*co-trustee*), penipuan ini dapat dicegah. Bank

mengambil risiko transaksi tersebut dan memberikan pinjaman. Agunan yang diberikan memerlukan pendaftaran agar sah, sehingga bank menuntut agar saham didaftarkan atas nama mereka dan sertifikat baru diterbitkan. Hal ini dilakukan, dan korporasi, dengan menuruti permintaan itu, menanggung kerugian besar. Dengan demikian, baik berdasarkan asas hukum maupun preseden, korporasi berhak memperoleh ganti rugi.”

Undang-Undang *Forged Transfers* 1891 dan 1892 diberlakukan untuk melindungi pembeli saham dari kerugian akibat pengalihan yang dipalsukan. Namun, perusahaan tidak diwajibkan untuk mengadopsinya; perusahaan yang mengadopsi umumnya adalah perusahaan perkeretaapian. Pasal 1 *Forged Transfers Act* 1891 menyatakan: —

- 1.(1) Apabila suatu perusahaan atau otoritas lokal menerbitkan atau telah menerbitkan saham, obligasi, atau surat berharga yang dapat dialihkan melalui instrumen tertulis atau pencatatan dalam buku atau register yang disimpan oleh atau atas nama perusahaan atau otoritas lokal, mereka berwenang memberikan kompensasi berupa pembayaran tunai dari dana mereka atas kerugian yang timbul dari pengalihan berdasarkan pemalsuan atau kuasa palsu, baik kerugian tersebut terjadi sebelum atau sesudah berlakunya undang-undang ini, tanpa memandang apakah penerima kompensasi atau pihak sebelumnya telah membayar biaya atau berkontribusi pada dana kompensasi.
- (2) Perusahaan atau otoritas lokal dapat membentuk dana kompensasi dengan mengenakan biaya (tidak melebihi 1 shilling untuk setiap £100 yang dialihkan, dengan minimum setara untuk £25), atau melalui mekanisme asuransi, cadangan modal, akumulasi pendapatan, atau cara lain yang ditentukan.
- (3) Untuk menyediakan kompensasi tersebut, perusahaan dapat berutang dengan jaminan harta kekayaannya, dan

otoritas lokal dapat berutang dengan persyaratan yang sama, dengan syarat utang tersebut dilunasi dalam jangka waktu paling lama lima tahun.

(4) Perusahaan atau otoritas lokal dapat menetapkan pembatasan yang wajar atas pengalihan saham, obligasi, atau surat berharga, maupun kuasa untuk pengalihan, guna mencegah kerugian akibat pemalsuan.

(5) Apabila perusahaan atau otoritas lokal memberikan kompensasi atas kerugian yang timbul dari pemalsuan, mereka memiliki hak ganti rugi terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut, sebagaimana halnya penerima kompensasi. (Lihat *COMP-ANIES TRANSFER OF SHARES*).

FORGERY (PEMALSUAN). Pe-malsuan didefinisikan sebagai pembuatan atau perubahan suatu dokumen dengan maksud merugikan pihak lain.

Dalam perkara *Suffell v. Bank of England* (1882, 9 Q.B.D. 555), angka pada beberapa *Bank of England notes* diubah dengan maksud agar uang kertas (yang pembayarannya telah dihentikan) tidak dapat dilacak. Diputuskan bahwa penggugat, meskipun pemegang beritikad baik, tidak dapat menuntut *Bank of England* karena uang kertas tersebut telah diubah pada bagian yang substansial. Jessel, M.R. menekan pentingnya nomor seri pada uang kertas dalam putusannya. (Lihat *BANK OF ENGLAND NOTES*).

Apabila seorang bankir, tanpa mengetahui, menyerahkan uang kertas palsu untuk membayar cek, maka hal tersebut tidak dianggap sebagai pembayaran sah.

Pasal 12–13 *Forgery Act* 1861 menyatakan:

- Siapa pun yang memalsukan, mengubah, menawarkan, mengedarkan, menjual, atau menggunakan dengan mengetahui bahwa dokumen tersebut dipalsukan atau diubah, berupa catatan, wesel, *bank post*

bill, endosemen, atau akta pengalihan atas uang kertas *Bank of England*, *Bank of Ireland*, atau bank lainnya, dengan maksud untuk menipu, adalah bersalah melakukan *felony*.

- Siapa pun yang tanpa kewenangan atau alasan yang sah (beban pembuktian ada pada terdakwa) membeli, menerima, atau menyimpan uang kertas palsu, wesel bank palsu, *bank post bill* palsu, atau dokumen kosong yang dipalsukan, dengan mengetahui kepalsuan tersebut, adalah bersalah melakukan *felony*.

Pasal 22 undang-undang yang sama menambahkan: — Siapa pun yang memalsukan, mengubah, menawarkan, mengedarkan, menjual, atau menggunakan dengan mengetahui bahwa dokumen tersebut dipalsukan atau diubah, berupa wesel, akseptasi, endosemen, akta pengalihan wesel, promes pembayaran uang, atau endosemen dan pengalihannya, dengan maksud untuk menipu, adalah bersalah melakukan *felony*.

Tanggung jawab atas pengalihan melalui penyerahan. Seorang pengalih melalui penyerahan (*transferor by delivery*) menjamin kepada penerima langsungnya, yang merupakan pemegang yang memberikan nilai (*holder for value*), bahwa surat berharga tersebut adalah sebagaimana yang dinyatakan. Oleh karena itu, seseorang yang menerima uang kertas bank palsu berhak menuntut kembali uang dari pihak yang menyerahkan uang kertas tersebut kepadanya, sepanjang tuntutan diajukan dalam jangka waktu yang wajar.

Undang-Undang Wesel (*Bills of Exchange Act*) 1882, Pasal 24, menetapkan sebagai berikut: — “Dengan tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang ini, apabila suatu tanda tangan dalam suatu wesel dipalsukan atau dicantumkan tanpa kewenangan dari orang yang tanda tangannya dipalsukan, maka tanda tangan palsu atau tanpa kewenangan tersebut sama sekali tidak mempunyai kekuatan hukum, dan tidak ada

hak untuk mempertahankan wesel tersebut, atau untuk memberikan pembebasan (*discharge*) atas wesel tersebut, atau untuk menuntut pembayaran terhadap pihak mana pun yang terkait dengan wesel tersebut, dapat timbul melalui atau berdasarkan tanda tangan tersebut, kecuali pihak yang terhadapnya ditujukan untuk mempertahankan atau menuntut pembayaran atas wesel tersebut terhalang (*precluded*) untuk mengajukan keberatan atas adanya pemalsuan atau ketiadaan kewenangan. Dengan ketentuan bahwa tidak ada dalam Pasal ini yang mempengaruhi pengesahan terhadap suatu tanda tangan tanpa kewenangan yang tidak merupakan suatu pemalsuan.”

Ungkapan “*through or under that signature*” dalam Pasal tersebut memerlukan perhatian khusus. Seorang pemegang, bahkan pemegang yang sah (*holder in due course*), tidak dapat memper-tahankan wesel, memberikan pembebasan, atau menuntut atas wesel apabila tanda tangan yang menjadi dasar perolehan haknya adalah palsu. Apabila tanda tangan penarik (*drawer*) atau akseptan (*acceptor*) dipalsukan, maka wesel tersebut tidak bernilai. Demikian pula, apabila endosemen yang diperlukan untuk mengalihkan hak atas wesel tersebut dipalsukan, maka wesel tidak bernilai bagi pihak yang memperoleh melalui tanda tangan palsu tersebut. Akan tetapi, apabila endosemen yang dipalsukan bukan-lah endosemen yang diperlukan untuk pengalihan hak, maka endosemen palsu tersebut dapat diabaikan, dan pemegang yang sah dapat menuntut seluruh pihak lain dalam wesel.

Contoh: — apabila wesel diendose khusus kepada John Brown, maka tanda tangan asli John Brown diperlukan agar wesel sah dan dapat mengalihkan hak kepada pemegang berikutnya. Apabila tanda tangan John Brown dipalsukan, maka pemegang berikutnya tidak memperoleh hak apa pun. Namun, apabila tanda tangan John Brown

asli dan endosemen berikutnya dibuat dalam bentuk kosong (*in blank*), sehingga wesel dapat dialihkan dengan penyerahan, maka pemegang berikutnya tetap memperoleh hak melalui John Brown, tanpa memandang keaslian tanda tangan setelah John Brown.

Apabila seorang pemegang memperoleh pembayaran atas wesel yang mengandung tanda tangan palsu, maka ia tidak berhak mempertahankan uang tersebut. Pemilik sah wesel dapat menuntut agar wesel diserahkan kepadanya, dan dapat menuntut akseptan untuk pembayaran. Akseptan kemudian berhak menggugat pemegang yang telah menerima pembayaran untuk pengembalian uang yang telah dibayarkan. Pemegang tersebut akan menuntut pihak yang menyerahkan wesel kepadanya, dan pihak itu pada gilirannya menuntut pengalih sebelumnya. Namun, pihak yang menerima wesel langsung melalui endosemen palsu tidak memiliki dasar tuntutan terhadap siapa pun berdasarkan wesel tersebut. Jika pemegang yang menerima pembayaran dari akseptan tidak dapat ditemukan, akseptan akan menanggung kerugian karena ia tetap bertanggung jawab kepada pemilik sah.

Apabila seorang bankir membayar wesel dengan akseptasi palsu atau endosemen palsu (baik endosemen penerima maupun endosan berikutnya), ia tidak dapat membebaskan jumlah tersebut pada nasabahnya. Bankir seharusnya mengetahui keaslian tanda tangan nasabahnya sendiri (sebagai akseptan), tetapi bankir tidak berkewajiban khusus untuk memastikan keaslian tanda tangan penarik. Hal ini karena akseptan, dengan memberikan akseptasi, terhalang menurut Pasal 54 untuk menyangkal keaslian tanda tangan penarik terhadap pemegang yang sah.

Apabila seorang bankir membayar wesel yang telah diterima, dan kemudian ditemukan bahwa salah satu endosemen

dipalsukan, maka bankir tidak dapat menagih kembali dari penerima pembayaran, maupun membebaskan akseptan atas jumlah tersebut.

Tanda tangan palsu tidak dapat disahkan, namun seseorang dapat terhalang (*precluded*) untuk menyangkal bahwa tanda tangan-nya dipalsukan apabila ia dengan sengaja membiarkan bankir tetap mengandalkan tanda tangan palsu tersebut tanpa memberi-tahukannya, sampai kedudukan bankir berubah menjadi lebih merugikan.

Apabila seorang bankir yang menjadi tertarik cek membayarnya dengan itikad baik dan dalam praktik perbankan yang wajar, maka ia tidak bertanggung jawab atas keaslian endosemen penerima atau endosan berikutnya, meskipun endosemen tersebut dipalsukan (Pasal 60, *Bills of Exchange Act* 1882). Namun, apabila seorang bankir memberikan uang tunai atas cek yang ditarik pada bank lain, perlindungan Pasal 60 tidak berlaku, dan bankir tersebut bertanggung jawab seperti pihak lain pada umumnya.

Perlindungan diberikan kepada bankir berdasarkan Pasal 80 apabila suatu cek silang ditarik atasnya dan dibayarkan sesuai dengan tanda silang tersebut.

Apabila tanda tangan penarik dipalsukan, bankir yang membayar cek tersebut tidak dapat membebaskan jumlahnya ke rekening penarik. Bankir bertanggung jawab apabila membayar cek palsu, kecuali ia dapat membuktikan bahwa ia telah disesatkan oleh nasabahnya. Bankir wajib memberikan pemberitahuan mengenai pemalsuan tanda tangan penarik pada hari yang sama ketika cek tersebut diterima.

Bankir yang melakukan inkaso cek silang untuk nasabahnya dilindungi oleh Pasal 82 Undang-Undang tersebut. Namun, apabila suatu cek silang dengan bentuk tanda

terima tercetak di atasnya hanya dapat dibayarkan apabila tanda terima tersebut ditandatangani dengan sah, tetapi tanda tangan pada tanda terima tersebut dipalsukan, maka perintah pembayaran tersebut tidak bersifat tanpa syarat dan dokumen tersebut bukan merupakan cek sebagaimana diakui oleh *Bills of Exchange Act*. Dalam hal demikian, bankir yang melakukan inkaso atas nama nasabah tidak dilindungi oleh Undang-Undang tersebut, melainkan dilindungi oleh *Revenue Act* 1883. (Lihat: *Receipt on Cheque*).

Bankir dilindungi oleh Pasal 19 *Stamp Act* 1853 terhadap pem-bayaran wesel banknya sendiri yang memuat endosemen palsu. Namun demikian, apabila bankir mengetahui adanya endosemen palsu, ia tidak boleh melakukan pembayaran. (Lihat: *Draft on Demand*).

Membuat entri palsu dalam buku tabungan dengan maksud menipu diakui oleh hukum sebagai pemalsuan tanda terima pertanggungjawaban.

Apabila suatu pengalihan saham dilakukan oleh *Bank of England* berdasarkan surat kuasa palsu, maka Bank bertanggung jawab untuk mengganti saham tersebut, kecuali dapat dibuktikan adanya kelalaian dari pemegang saham sedemikian rupa sehingga ia tidak berhak menggugat pengalihan tersebut. (Lihat: *Forged Transfer*).

Mengenai pemalsuan *share warrant* atau kupon, Pasal 38 *Companies (Consolidation) Act* 1908 menetapkan bahwa setiap orang yang, dengan maksud menipu, memalsukan, mengubah, atau mengedarkan *share warrant* atau kupon, atau dengan sengaja menyamar sebagai pemilik saham atau kepentingan dalam suatu perseroan, atau tanpa kewenangan hukum mengukir pada pelat suatu *share warrant* atau kupon, adalah bersalah melakukan tindak pidana *felony*.

J. W. Gilbert mencatat bahwa kasus pemalsuan pertama atas uang kertas bank terjadi pada tahun 1758.

FORWARD PRICE (HARGA KE DEPAN). Harga ke depan (*forward price*) dari perak adalah harga yang ditetapkan untuk penyerahan dan pembayaran pada tanggal di masa depan. Sedangkan harga *spot* atau tunai adalah untuk penyerahan segera.

FOUNDERS' SHARES (SAHAM PENDIRI). Disebut demikian karena dibuat untuk memberikan kompensasi kepada pendiri atau promotor suatu perseroan. Seorang penjual kadang menerima *founders' shares* sebagai bagian dari pembayaran harga jual, atau terkadang *founders' share* ditawarkan kepada pemegang saham biasa dengan jumlah tertentu.

Meskipun nilai nominalnya kecil, dalam perseroan yang berhasil, nilai *founders' shares* dapat sangat besar. Apabila *founders' shares* memperoleh, misalnya, setengah dari laba bersih setelah dividen tetap dibayarkan kepada pemegang saham biasa, maka ketika laba lebih besar, *founders' shares* yang jumlahnya terbatas akan memperoleh bagian besar dari laba tersebut. Dalam perseroan tanpa *founders' shares*, laba lebih tersebut biasanya digunakan untuk membentuk dana cadangan atau memperkuat posisi perseroan.

Jenis saham ini tidak dianggap sebagai jaminan yang memadai. Karena menyerap bagian laba yang besar, dalam keadaan tertentu terdapat risiko pemegang saham biasa mendorong restrukturisasi perseroan.

Setiap prospektus yang diterbitkan oleh perseroan wajib mencantumkan, antara lain, jumlah *founders' shares*, *management shares* atau *deferred shares*, serta sifat dan luasnya kepentingan pemegang saham

tersebut dalam harta maupun laba perseroan. (Lihat: Pasal 81 *Companies (Consolidation) Act* 1908 di bawah *Prospectus*).

FOUR-SHILLING PIECES (KOIN EMPAT SHILLING). (Lihat: *Double Florins*).

FOURTHS OF MONTHS (TANGGAL KEEMPAT BULAN). Jumlah transaksi di London *Clearing House* lebih besar pada tanggal keempat bulan dibanding-kari hari biasa, karena banyak wesel yang menurut kebiasaan diberi tanggal satu bulan dan jatuh tempo pada tanggal empat dengan penambahan hari tenggang (*days of grace*).

FRANC. (Lihat: *Foreign Moneys – Belgium, France, Switzerland*).

FRAUDULENT CONVEYANCE (PENGALIHAN SECARA CURANG). Pengalihan sukarela oleh seseorang yang kemudian dinyatakan pailit, dalam batas waktu tertentu, batal demi hukum dan dapat dibatalkan. (Lihat: Pasal 47 *Bankruptcy Act* 1883 di bawah *Settlements – Settlor Bankrupt*).

FRAUDULENT PREFERENCE (PREFERENSI CURANG). Apabila seorang debitur memberikan preferensi kepada seorang kreditur dibandingkan dengan kreditur lainnya, maka preferensi tersebut batal apabila ia dinyatakan pailit dalam jangka waktu tiga bulan.

Pasal 48 *Bankruptcy Act* 1883 menetapkan: — (1) Setiap pengalihan atau pemindahan hak atas harta, atau pembebanan, setiap pembayaran, kewajiban, atau tindakan hukum yang dilakukan atau dialami oleh seseorang yang tidak mampu membayar utangnya pada saat jatuh tempo, demi kepentingan seorang kreditur atau pihak lain untuk dan atas nama kreditur tersebut, dengan maksud memberikan preferensi kepada kreditur tersebut dibanding kreditur

lain, apabila orang tersebut dinyatakan pailit atas permohonan kepailitan dalam waktu tiga bulan sejak tanggal perbuatan tersebut dilakukan, maka perbuatan tersebut dianggap curang dan batal demi hukum terhadap kurator dalam kepailitan. (2) Ketentuan ini tidak memengaruhi hak pihak yang memperoleh hak dengan itikad baik dan memberikan nilai nyata melalui atau berdasarkan kreditur debitur pailit. (Lihat: *Bankruptcy*).

FREEBENCH. Dalam kaitannya dengan hak atas tanah *copyhold*, Williams dalam *Real Property* menyatakan: “Diperlukan suatu kebiasaan khusus untuk memberikan hak kepada istri atas tanah milik suaminya setelah suami meninggal dunia. Apabila kebiasaan tersebut ada, maka hak istri disebut *freebench*, yang umumnya berupa hak menikmati seumur hidup sepertiga bagian dari tanah tersebut, atau terkadang seumur hidup atas keseluruhan-nya.” Hak ini serupa dengan hak *dower*, yaitu hak janda untuk menikmati sepertiga bagian tanah bebas milik suaminya yang meninggal tanpa wasiat. (Lihat: *Dower, Intestacy*).

FREEHOLD. Pemilik *freehold estate in fee simple* memiliki hak atas tanah yang tertinggi yang dapat dimiliki seseorang. Hak tersebut mutlak miliknya dan ia dapat berbuat apa saja terhadapnya.

Freehold estate juga dapat dimiliki dalam bentuk *fee tail* (lihat: *Fee Tail*) atau sebagai *estate for life* (lihat: *Life Tenant*).

Apabila harta *freehold* dialihkan kepada pembeli dalam bentuk *fee simple*, hal tersebut dilakukan melalui akta yang disebut *conveyance*.

Contoh bentuk umum akta *conveyance* sederhana adalah sebagai berikut: — Akta ini dibuat pada tanggal 1 Desember 1910.

1. Antara John Brown dari Carlisle, *County of Cumberland*, *gentle-man*, selanjutnya

disebut penjual, sebagai pihak pertama, dan John Jones dari *Leeds, County of York, Engineer*, selanjutnya disebut pembeli, sebagai pihak kedua.

2. Bahwa penjual adalah pemilik sah harta tidak bergerak yang dialihkan dengan hak waris *fee simple* bebas dari beban.
3. Bahwa penjual telah setuju menjual harta tersebut kepada pembeli dengan harga £1.000.
4. Oleh karena itu, akta ini menyatakan bahwa sebagai pelaksanaan perjanjian tersebut dan dengan imbalan £1.000 yang telah dibayar pembeli kepada penjual.
5. (pembayaran mana diakui penerimaannya oleh penjual),
6. penjual sebagai pemilik yang berhak dengan ini mengalihkan kepada pembeli,
7. seluruh sebidang tanah yang terletak di *Warwick Road, Carlisle*, seluas kurang lebih 1.200 yard persegi, berbatasan di utara dengan ..., sebagaimana dijelaskan dalam peta yang dilampirkan dan diberi tanda merah, beserta tiga rumah yang dibangun di atas tanah tersebut.
8. Untuk dimiliki oleh pembeli, ahli waris, dan penerusnya (atau dengan kata-kata *in fee simple* sebagai pengganti “ahli waris dan penerusnya”).

Sebagai saksi, para pihak menanda-tangani dan membubuhkan segel pada hari dan tahun sebagaimana disebutkan di atas.

Ditandatangani, disegel, dan diserahkan oleh JOHN BROWN di hadapan ...

JOHN SMITH,
Jalan English,
Kota Carlisle.

Ditandatangani, dibubuhi meterai, dan diserahkan oleh yang tersebut namanya di dalam akta ini, yaitu John Jones, di hadapan saksi.

GEORGE JACKSON,
Jalan King,
Kota Leeds.

Akta pengalihan tidak selalu ditandatangani oleh pihak pembeli. Atas tanah dengan status *freehold* dapat dibebankan kewajiban pembayaran sewa tahunan (*yearly rent-charge*). Istilah *freehold* tidak serta-merta berarti bahwa tanah tersebut bebas dari segala jenis beban, meskipun istilah tersebut seringkali, namun keliru, digunakan untuk menyatakan hal demikian.

Klausula-klausula dalam contoh akta pengalihan di atas diberi penomor-an dan dijelaskan sebagai berikut: — Dalam *indenture*, tanggal dicantumkan pada bagian awal; sedangkan dalam *deed poll* tanggal dicantumkan pada bagian akhir. (Lihat *INDENTURE*). —

1. Klausula kedua mengatur mengenai “para pihak” dalam akta.
2. Klausula ketiga berhubungan dengan uraian tentang alas hak penjual.
3. Klausula keempat memuat per-janjian jual beli.
4. Klausula kelima mengenai pembayaran harga (*considera-tion*).
5. Klausula keenam berupa peng-akuan penjual atas penerimaan harga.
6. Klausula ketujuh menyatakan penjual mengalihkan hak.
7. Klausula kedelapan merinci bidang tanah yang dialihkan.
8. Klausula kesembilan berhubungan dengan klausula *tenendum*.

Segala pernyataan mengenai tujuan penggunaan atau pembebanan dalam bentuk *trust*, syarat-syarat, ketentuan-ketentuan, serta *cove-nants*, pada umumnya mengikuti klausula ini.

Berdasarkan *Land Transfer Act 1897*, Pasal 3 (lihat *EXECUTOR*), sejak tanggal 1 Januari 1898, atas kematian pemilik hak atas tanah *freehold*, hak atas tanah tersebut beralih kepada wakil pribadi (eksekutor atau administrator) dari pewaris. Oleh karena itu, apabila akta atas tanah *freehold* ditawarkan sebagai jaminan oleh debitur yang memperoleh tanah tersebut sebagai

ahli waris menurut hukum (*heir-at-law*) atau sebagai penerima hibah wasiat (*devisee*), penting bagi pihak bank untuk memahami bahwa apabila kematian terjadi pada atau setelah 1 Januari 1898, maka hak hukum (*legal estate*) berada pada wakil pribadi, bukan pada ahli waris atau penerima hibah wasiat. Persetujuan resmi wakil pribadi atas penyerahan harta kepada penerima hibah wasiat atau ahli waris, atau akta pengalihan dari wakil pribadi kepada mereka, menjadi syarat agar ahli waris atau penerima hibah wasiat dapat memiliki hak hukum. Dalam hal demikian, persetujuan atau akta pengalihan tersebut harus disimpan bersama dengan akta-akta lainnya serta dokumen-dokumen bukti kepemilikan. (Lihat *TITLE DEEDS*).

FREIGHT (ONGKOS ANGKUT). Biaya yang dikenakan atas pengangkutan barang dengan kapal laut. Muatan itu sendiri sering disebut sebagai *freight*. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan apakah istilah tersebut digunakan untuk menunjuk ongkos angkut atau muatan. Pemilik kapal pada umumnya mempunyai hak tanggungan atas muatan hingga biaya angkut dibayar lunas.

FRIENDLY SOCIETY (PERHIMPUNANSOSIAL). Suatu perkumpulan yang dibentuk untuk kepentingan anggotanya, antara lain dalam hal sakit, usia lanjut, memberi bantuan kepada janda dan anak yatim anggota, serta tujuan lain. Suatu *friendly society* yang memenuhi persyaratan tertentu dapat didaftarkan pada *Registrar of Friendly Societies* berdasarkan *Friendly Societies Act 1896*, yang mengkonsolidasikan peraturan mengenai perkumpulan tersebut. Perkumpulan yang terdaftar memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang tersebut untuk membebani hartanya dengan hipotek, sepanjang tidak dilarang oleh anggaran dasarnya.

Dalam bertransaksi dengan *friendly society*, pihak bank harus memahami aturan

perkumpulan tersebut mengenai peminjaman uang, pembebanan hipotek, serta tata cara penarikan cek. Suatu kuitansi yang dicantumkan dalam akta hipotek mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan akta pembebasan hipotek.

Pasal 33 *Friendly Societies Act 1896* menetapkan bahwa tidak dikenakan bea meterai atas dokumen-dokumen berikut: —

- (a) Draft, perintah pembayaran, atau kuitansi yang diberikan oleh atau kepada perkumpulan terdaftar terkait dengan kewajiban pembayaran berdasarkan anggaran dasar atau undang-undang ini;
- (b) Surat atau kuasa khusus (*power of attorney*) yang diberikan oleh seorang wali amanat untuk pengalihan dana perkumpulan yang ditanamkan atas namanya di kas negara;
- (c) Obligasi yang diberikan kepada atau atas nama perkumpulan terdaftar, atau oleh bendahara maupun pejabat lainnya;
- (d) Polis asuransi, penunjukan atau pencabutan agen, atau dokumen lain yang diwajibkan atau diizinkan oleh undang-undang ini maupun anggaran dasar perkumpulan.

Melalui surat edaran tertanggal 10 November 1894, *Board of Inland Revenue* menyatakan bahwa mereka menyetujui untuk meng-golongkan cek yang diterbitkan oleh atau atas nama *friendly society* yang sah sebagai bagian dari pengecualian bea meterai menurut Pasal 15 Undang-Undang 38 & 39 Vict., c. 60. Dengan demikian, semua cek tersebut dapat dibayar-kan meskipun tidak dibubuhi bea meterai.

FUNDED DEBT (UTANG TE-TAP).

Utang permanen, seperti *Consols*, yaitu utang yang hanya dikenakan bunga berkala oleh Pemerintah tanpa kewajiban melunasi pokok. Apabila utang sementara (*unfunded debt*) yang wajib dibayar kembali diubah

menjadi utang permanen, proses tersebut disebut “*funding the unfunded debt*.”

FUNDS. Mengacu pada *Consols* dan surat berharga Pemerintah lainnya.

GARBLING. Apabila koin emas ringan dan koin emas dengan berat penuh beredar bersamaan, koin yang baik dikumpulkan oleh tukang emas atau pihak lain untuk diekspor sebagai emas batangan atau dilebur kembali menjadi perhiasan. Tindakan memilih koin baik dan menyisakan koin ringan ini disebut *garbling the coinage*. (Lihat *GRESHAM'S LAW*).

GARNISHEE ORDER (PER-INTAH SITA PIHAK KETIGA). Apabila seorang kreditur mem-peroleh putusan pengadilan atas debitur terkait pembayaran utang, ia dapat meminta perintah pengadilan untuk melekatkan semua uang yang terutang kepada debitur dari pihak ketiga (*garnishee*). Aturannya adalah, “penyampaian perintah atau pemberitahuan atas hutang yang terutang atau akan jatuh tempo kepada debitur, dengan tata cara sebagaimana ditentukan oleh pengadilan atau hakim, mengikat utang tersebut di tangan pihak ketiga.”

Apabila seorang bankir memegang dana milik debitur yang dijatuhi putusan, bankir dapat dikenai perintah sita pihak ketiga, yang melarangnya untuk melepaskan dana milik nasabah tersebut. Perintah sita pihak ketiga melekat pada seluruh saldo rekening nasabah pada saat perintah tersebut diterima, meskipun saldo tersebut melebihi jumlah yang diperlukan untuk melunasi perintah. Hingga perintah dicabut, tidak ada cek yang dapat dibayarkan, termasuk cek yang diterbitkan sebelum perintah diterima. Bankir wajib memberi-tahukan nasabahnya mengenai adanya perintah sita pihak ketiga tersebut.

Dana yang masuk setelah perintah sita pihak ketiga diterima tidak termasuk dalam objek

sita, sehingga tetap menjadi hak nasabah. Untuk menghindari komplikasi antara dana yang ada saat perintah diterima dan dana yang masuk setelahnya, sebaiknya dana baru ditempatkan pada rekening terpisah. Penyetoran ke pengadilan oleh bankir sebesar jumlah yang diputuskan, atau sebatas saldo yang dikuasainya, akan memenuhi perintah sita pihak ketiga.

Dalam hal rekening bersama, telah diputuskan bahwa perintah sita pihak ketiga terhadap salah satu pemegang rekening tidak melekat pada saldo rekening bersama tersebut.

Sebagaimana dijelaskan di atas, perintah sita pihak ketiga melekat pada utang yang sudah jatuh tempo atau yang akan segera jatuh tempo. Oleh karenanya, tanda terima simpanan biasa yang dapat ditarik sewaktu-waktu dapat dikenai sita. Tanda terima yang dapat ditarik pada tanggal tertentu, atau setelah pemberitahuan tertentu, juga dapat dikenai sita apabila syarat pemberitahuan telah dipenuhi sebelum perintah sita disampaikan.

Berikut adalah bentuk perintah sita pihak ketiga (*Garnishee Order*): —

Perintah Sita Pihak Ketiga (melekatkan Piutang).
Nomor:

Di Pengadilan Tinggi Kehakiman, Divisi *King's Bench*.
Kantor Registrasi Distrik.

Antara:
Kreditur Berdasarkan Putusan (*Judgment Creditor*)
Debitur Berdasarkan Putusan (*Judgment Debtor*)
Pihak Ketiga (*Garnishee*)

Setelah mendengar keterangan Tuan, selaku Solicitor untuk Kreditur Berdasarkan Putusan yang tersebut di atas,

dan setelah membaca affidavit dari, yang diajukan pada tanggal bulan tahun 19.....

Diperintahkan bahwa seluruh utang yang terutang maupun yang akan jatuh tempo dari Pihak Ketiga (*Garnishee*) yang tersebut di atas kepada Debitur Berdasarkan Putusan (*Judgment Debtor*) yang tersebut di atas, dengan ini dikenakan sita pihak ketiga untuk memenuhi suatu putusan yang telah dijatuhkan terhadap Debitur Berdasarkan Putusan tersebut oleh Kreditur Berdasarkan Putusan (*Judgment Creditor*) yang tersebut di atas di Pengadilan Tinggi Kehakiman, pada tanggal bulan tahun 19....., sejumlah £....., yang terdiri atas pokok utang dan biaya perkara, yang sampai saat ini jumlah sebesar £..... tersebut masih terutang dan belum dilunasi.

Dan selanjutnya diperintahkan agar Pihak Ketiga tersebut hadir di hadapan *Registrar Distrik* di ruang sidang kantor Pengadilan Negeri pada hari tanggal bulan tahun 19....., pukul waktu, atas permohonan Kreditur Berdasarkan Putusan yang tersebut di atas, untuk memeriksa permohonan agar Pihak Ketiga membayar utang yang terutang dari kepada Debitur Berdasarkan Putusan yang tersebut di atas, atau sebanyak yang diperlukan guna melunasi Putusan tersebut.

Ditetapkan pada tanggal bulan tahun 19.....

Registrar Distrik.
(Lihat *Charging Order*)

GAVELKIND. (Dari bahasa Anglo-Saxon *Gafol*, berarti upeti). Suatu kebiasaan kuno yang masih bertahan di *County Kent*, serta di *Kentish Town*, London Utara, yang mengatur bahwa harta benda tidak bergerak dari seseorang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan-

wasiat tidak diwariskan kepada anak laki-laki tertua saja, melainkan kepada seluruh anak laki-laki bersama-sama sebagai para *coparceners*, sama halnya sebagaimana harta tersebut diwariskan secara sama rata kepada anak-anak perempuan apabila tidak terdapat anak laki-laki; yaitu suatu bentuk pemilikan yang berada di antara kedudukan sebagai *tenants in common* dan *joint tenants*. (Lihat *COPAR-CENERS*). Hak atas harta *gavelkind*, apabila salah seorang anak laki-laki meninggal dunia, beralih kepada ahli warisnya, atau kepada penerima wasiatnya apabila ia meninggalkan surat wasiat.

Seorang anak yang telah berusia lima belas tahun dapat mengalihkan harta *gavelkind* miliknya, meskipun ia belum berwenang untuk mem-bebani harta tersebut dengan hipotek.

GAZETTED. Yaitu diumumkan dalam *London Gazette*. Salinan *London Gazette* yang memuat pemberitahuan tentang suatu *receiving order* atau suatu perintah yang menyatakan seorang debitur dalam keadaan pailit, merupakan alat bukti yang konklusif dalam setiap proses hukum mengenai bahwa perintah tersebut telah sah dikeluarkan serta mengenai tanggal penetapannya. (Pasal 132 ayat (2) *Bankruptcy Act*, 1883).

GENERAL ACCEPTANCE. (Lihat *ACCEPTANCE GENERAL*).

GENERAL AVERAGE. Istilah yang digunakan dalam bidang pelayaran. Klausula yang biasanya terdapat dalam *Charter Party* berbunyi: "*General average as per York-Antwerp rules, 1890.*" Aturan yang dimaksud adalah aturan yang telah diadopsi dari waktu ke waktu melalui konferensi internasional: York tahun 1864, Antwerpen tahun 1877, dan Liverpool tahun 1890. Apabila dilakukan pengorbanan luar biasa, seperti membuang muatan ke laut atau memotong tiang layar atau bagian lain dari kapal, demi

menyelamatkan kapal dan sisa muatan dari kehancuran, maka kerugian tersebut tidak dipikul oleh pemilik kapal atau pemilik barang yang dibuang ke laut semata-mata, melainkan dibagi secara proporsional di antara seluruh pihak; yaitu pemilik kapal dan pemilik barang muatan (atau penanggung asuransi, apabila diasuransikan), sesuai dengan kepentingannya masing-masing atas kapal dan muatan. Perhitungan jumlah yang wajib dibayar oleh tiap pihak pada umumnya dilakukan oleh orang yang disebut *average adjusters*. (Lihat *BILL OF LADING, CHARTER PARTY, PARTICULAR AVERAGE*).

GENERAL CROSSING. Suatu cek disebut *crossed generally* apabila pada bagian mukanya terdapat tanda: —

1. Kata-kata "*and Company*" atau singkatannya, yang ditulis di antara dua garis sejajar me-lintang, dengan atau tanpa kata-kata "*not negotiable.*"
2. Dua garis sejajar melintang saja, dengan atau tanpa kata-kata "*not negotiable.*" (Lihat *CROSSED CHEQUE*).

GENERAL LEDGER. Berapapun jumlah buku yang digunakan atau sistem apa pun yang dipakai, seluruh catatan akhirnya digabung-kan dalam *general ledger* (buku besar umum). Misalnya, jumlah harian debit dan kredit dari rekening giro, sebagaimana tercatat dalam *day books*, setiap hari dibukukan ke dalam *general ledger* di bawah pos "*current accounts,*" dan saldo diperiksa setiap minggu atau setiap hari sesuai kebutuhan. Apabila saldo dalam *current account ledgers* diambil, jumlahnya harus sesuai dengan saldo rekening "*current accounts*" dalam *general ledger*, dan apabila total sisi debit dan kredit dalam *current account ledgers* dijumlah-kan, maka jumlah tersebut harus sesuai dengan total yang bersangkutan dalam *general ledger*.

Dalam membuktikan kecocokan pembukuan berdasarkan total, sangat penting agar akun

general ledger pada awal semester dimulai dengan total saldo debit dan total saldo kredit, bukan hanya dengan selisih dari kedua sisi.

Akun-akun yang terdapat dalam suatu *general ledger* berbeda-beda menurut bank, sistem, serta tingkat perincian yang dianggap perlu. Berikut adalah daftar sejumlah akun *general ledger* yang dapat ditemukan di berbagai bank, meskipun tentu tidak semuanya terdapat dalam satu bank:

<i>Bills for Collection</i>	<i>Exchange</i>
<i>Bills of Exchange</i>	<i>Head Office</i>
<i>Bills Payable</i>	<i>Indorsements on Bills Sold</i>
<i>Bills Remitted</i>	<i>Interest</i>
<i>Bills sold.</i>	<i>Interest Adjustment</i>
<i>Bills in Suspense</i>	<i>Investments</i>
<i>Bills Protested</i>	<i>Investments Interest</i>
<i>Branches</i>	<i>Letters of Credit</i>
<i>Capital.</i>	<i>Loans.</i>
<i>Cash.</i>	<i>London Agents.</i>
<i>Cash Errors</i>	<i>Money at Call and Short Notice</i>
<i>Charges</i>	<i>Note Issue</i>
<i>Cheque Books</i>	<i>Overdue Bills</i>
<i>Circular Notes</i>	<i>Pension Fund</i>
<i>Country Banks</i>	<i>Postages</i>
<i>Clearing</i>	<i>Property</i>
<i>Commission</i>	<i>Profit and Loss</i>
<i>Credit Accounts</i>	<i>Rents</i>
<i>Current Accounts</i>	<i>Reserve Fund</i>
<i>Deposit Receipts</i>	<i>Suspense</i>

Dalam beberapa bank, sejumlah akun sebagaimana disebutkan di atas dapat dicatat dalam suatu buku terpisah, yang disebut *impersonal ledger*, dan hanya saldo

dari buku tersebut yang kemudian diposting ke dalam suatu akun dalam *general ledger*.

GIFT OF A CHEQUE (HIBAH CEK).

Apabila suatu cek diserahkan kepada orang lain sebagai hibah, yaitu tanpa adanya suatu *consideration* (imbalan atau sebab yang sah), maka penerima cek tersebut tidak dapat menggugat pemberinya berdasarkan cek tersebut. (Lihat *CONSIDERATION FOR BILL OF EXCHANGE*).

GIFTS INTER VIVOS (HIBAH ANTAR).

Berkenaan dengan bea meterai atas suatu akta pengalihan yang berlaku sebagai perbuatan hukum sukarela *inter vivos*, lihat Pasal 74 *Finance* (1909–10) Act, 1910 di bawah judul *CONVE-YANCE*.

Selanjutnya, Pasal 59 dari undang-undang yang sama mengatur bahwa, terkait hibah atau perbuatan hukum *inter vivos*, dalam hal seseorang meninggal dunia pada atau setelah tanggal 30 April 1909, maka jangka waktu sebelum kematian pewaris, dalam mana suatu hibah yang dimaksudkan untuk berlaku seketika sebagai hibah *inter vivos* harus telah dibuat, agar harta yang diterima berdasarkan hibah tersebut tidak dianggap sebagai bagian dari harta yang beralih karena kematian pewaris (dan dengan demikian tidak menjadi objek bea waris), adalah tiga tahun sebelum kematian pewaris. Ketentuan dalam Pasal ini, sepanjang menjadikan hibah *inter vivos* sebagai harta yang dianggap beralih pada saat kematian, tidak berlaku terhadap hibah yang dibuat dalam rangka perkawinan. (Lihat *DEED OF GIFT*).

GILT-EDGED BILL. Suatu definisi *gilt-edged bill* diberikan oleh otoritas sebagai suatu wesel yang ditarik dan dinegosiasikan, di mana penarik, akseptan, dan endosan semuanya memiliki reputasi kredit yang tertinggi. (Lihat *BILL OF EXCHANGE*).

GILT-EDGED SECURITIES. Ins-trumen atau efek dengan kualitas tertinggi yang dianggap sepenuhnya aman. Saham atau obligasi yang dapat menjadi objek investasi oleh wali amanat (*trustees*) atas dana perwalian disebut sebagai *gilt-edged securities*. (Lihat *TRUSTEE INVESTMENTS*).

GIVERS ON. Dalam kaitannya dengan penyelesaian transaksi di *Stock Exchange*, *giver on* adalah seorang pialang (*broker*) yang meminjamkan saham kepada pialang lain yang memerlukannya untuk keperluan penyerahan, dan memberikan bunga atas uang yang dipinjamnya dengan jaminan saham tersebut. (Lihat *TAKERS IN*).

GOING CONCERN. Suatu usaha atau kegiatan yang berjalan penuh secara operasional. Nilai suatu perusahaan, misalnya perusahaan besi, sebagai suatu *going concern*, biasanya sangat berbeda dari nilainya ketika kegiatan operasional telah berhenti. Dalam keadaan terakhir, nilai perusahaan tersebut seringkali hanya setara dengan nilai bahan bekas. Oleh karena itu, dalam menerima agunan berupa usaha semacam ini, seorang bankir wajib mengingat bahwa nilai agunan sebagai *going concern* dapat hilang sama sekali justru pada saat agunan tersebut diperlukan untuk pelunasan kewajiban.

GOLD BONDS. Di Amerika, *bonds* yang diterbitkan oleh *Railroad Companies* yang dapat dilunasi “dalam koin emas Amerika Serikat dengan standar berat dan kadar yang berlaku saat ini.” Bunga obligasi tersebut juga dibayarkan dalam koin emas yang sama.

GOLD CERTIFICATES. Sertifikat yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat sebagai bagian dari mata uang kertas. Emas disimpan sebagai cadangan terhadap sertifikat tersebut, dan sertifikat itu dapat ditukar dengan emas. Nominal sertifikat bervariasi mulai dari USD 20 hingga USD 10.000.

GOLD COINS. Uang logam emas pertama kali dicetak di Inggris sekitar tahun 1257. Jenis pecahan uang logam emas Inggris sebagaimana ditetapkan dalam *Coinage Act* adalah: *Five Pound*, *Two Pound*, *Sovereign*, dan *Half Sovereign*. Koin tersebut mengandung emas murni sebelas per dua belas bagian, serta paduan tembaga satu per dua belas bagian. Uang logam emas merupakan alat pembayaran yang sah (*legal tender*) tanpa batasan jumlah, sepanjang tidak turun di bawah berat minimum yang berlaku sebagai mana ditentukan dalam *Coinage Act*. Warna kuning pucat yang tampak pada banyak *Australian sovereigns* disebabkan oleh paduan logamnya yang sebagian terdiri dari perak.

Untuk pemeriksaan keaslian *sovereigns*, timbangan dan bobot merupakan alat yang tak ternilai, karena dengan cara itu jumlah dapat ditentukan dengan cepat dan tepat. Dalam hal *half sovereigns*, karena banyak di antaranya yang ringan, hasil penimbangan tidak selalu seakurat sebagaimana pada *sovereigns*. Akan tetapi, apabila seratus pound *half sovereigns* dihitung, maka jumlah tersebut dapat digunakan sebagai bobot pembandingan untuk seratus *half sovereigns* lainnya, dan seterusnya. Setelah emas dihitung, emas tersebut dimasukkan ke dalam kantong, setiap kantong diberi label jumlah nominal yang terkandung di dalamnya serta paraf orang yang menghitungnya. Emas yang diperlukan untuk penggunaan segera di loket disimpan dengan berbagai cara. Biasanya disiapkan dalam kantong dengan jumlah yang diperlukan, atau ditumpuk masing-masing sebesar £20. Di beberapa kantor, emas disimpan dalam gulungan kertas berisi £50 atau £100, atau dalam tabung timah yang disusun tegak dalam kotak, masing-masing tabung berisi £20. (Lihat *BASE COINS*, *COINAGE*).

GOLD POINTS. (Lihat *SPECIE POINTS*).

GOLD RESERVES (CADANGAN

EMAS). Pada tahun 1908, Dewan *London Chamber of Commerce* membentuk *Gold Reserves Committee* dengan mandat “untuk mempertimbangkan apakah cadangan emas negara ini sudah memadai, dan apabila tidak, upaya-upaya apa yang dapat disarankan.” Komite tersebut terdiri atas bankir-bankir terkemuka dan pelaku usaha, dan pada bulan Juli 1909, laporan Komite tersebut (yang kemudian disebut sebagai suatu dokumen bersejarah) diterbitkan. Dari dua puluh lima anggota yang masih hidup, lima di antaranya menyetujui laporan tersebut dengan catatan adanya sejumlah keberatan yang bersifat substansial.

Pokok-pokok ketentuan dalam laporan tersebut adalah sebagai berikut: —

4. Komite tidak memanggil saksi, namun setelah memperdebatkan berbagai usulan penting yang diajukan oleh para anggotanya, telah menetapkan resolusi sebagai berikut: —

- 1) Bahwa Komite mengakui adanya kebutuhan untuk memperkuat cadangan emas negara ini.
- 2) Bahwa penerbitan uang oleh *Bank of England* yang didasarkan pada utang dan surat berharga Pemerintah, yang lazim disebut sebagai *fiduciary issue*, proporsinya berlebihan terhadap keseluruhan penerbitan, dan harus dikurangi.
- 3) Bahwa cadangan emas yang memadai harus disediakan terhadap simpanan di *Trustee Savings Banks* dan *Post Office Savings Banks*.
- 4) Bahwa Departemen Bullion pada *Bank of England* dapat, dengan perluasan fungsi, dijadikan sarana pengumpulan cadangan emas yang dimiliki selain oleh Pemerintah India, yaitu: —
 - (a) Bank-bank di Inggris, termasuk *Bank of England*, atas emas yang mereka simpan terhadap kewajiban mereka, melebihi uang kas yang dipertahankan, sepan-jang dipilih

untuk disimpan di Departemen Bullion.

- (b) Bank-bank Skotlandia dan Irlandia, atas sebagian atau seluruh emas tambahan yang mereka simpan terhadap penerbitan berlebih berdasarkan Undang-Undang Tahun 1845.
 - (c) *National Debt Commissioners* dan *Postmaster-General*, atas emas yang direkomendasikan oleh Komite untuk disimpan terhadap kewajiban *Trustee Savings Banks* dan *Post Office Savings Banks*.
- 5) Bahwa setiap orang atau badan hukum yang menjalankan usaha perbankan di wilayah Inggris diwajibkan, apabila kewajiban pada rekening giro dan deposito melebihi £10.000.000, untuk membuat pernyataan posisi keuangan sekali dalam setiap bulan kalender, dan dalam hal lain sekali dalam setiap tiga bulan, yang menunjukkan rata-rata kewajiban dan aset berdasarkan neraca mingguan untuk bulan atau tiga bulan sebelum-nya, dengan rincian terpisah mengenai: —
- (a) Kewajiban atas rekening giro, deposito, dan rekening lainnya;
 - (b) Kewajiban atas uang kertas yang beredar;
 - (c) Kewajiban atas wesel yang diterima (*bills accepted*);
 - (d) Emas dan *bullion* lainnya yang dimiliki;
 - (e) Uang kertas *Bank of England* yang dimiliki dan saldo yang terutang dari *Bank of England*;
 - (f) Saldo yang terutang dari agen kliring. Dan bahwa salinan pernyataan tersebut harus ditempatkan di tempat yang mudah terlihat pada setiap kantor atau tempat usaha yang bersangkutan.
- 6) Bahwa *Bank of England* seyogianya membuat laporan tahunan yang menunjukkan agregat saldo perbankan untuk setiap minggu dalam tahun sebelumnya.

5. Dalam sampai pada kesimpulan bahwa perlu untuk memperkuat cadangan emas negara, Komite dipengaruhi oleh kenyataan bahwa pertumbuhan kewajiban agregat, baik eksternal maupun internal, tidak diimbangi oleh peningkatan cadangan emas pada bank-bank di Inggris.
6. Komite juga berpendapat bahwa apabila cadangan emas yang lebih besar tersedia, hal tersebut kemungkinan besar akan mem-berikan pengaruh moderasi terhadap fluktuasi tingkat diskonto resmi, yang lebih sering terjadi di Inggris dibandingkan di negara lain.
7. Resolusi yang diambil oleh Komite terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi cadangan emas, dan keduanya tidak saling bertentangan.
8. Skema langsung (*direct scheme*) mengenai cadangan sentral mengacu pada suatu dana emas yang disimpan untuk penitipan aman di *Bank of England*, dengan setiap pemilik tetap memiliki hak penuh dan independen atas kepemilikan dan pengendalian; hanya jumlah agregatnya yang diumumkan.
9. Skema tidak langsung (*indirect scheme*) mengacu pada publikasi aset kas setiap bank yang dirinci dalam bagian-bagiannya, se-hingga dapat diketahui cadang-an emas masing-masing bank.
10. Resolusi tersebut menunjukkan bahwa Komite berpendapat bahwa seluruh pihak terkait harus menang-gung sebagian dari biaya yang timbul akibat peningkatan cadang-an emas, yaitu: —
 - (a) Pemerintah,
 - (b) *Bank of England*,
 - (c) Bank-bank di Inggris.
11. Sebagai penutup, Komite mela-porkan keyakinan bulat bahwa saatnya telah tiba

bagi para bankir sendiri untuk mencapai suatu kesepakatan mengenai persoalan penting ini, dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi serta meningkatkan cadangan emas negara, apabila ingin menghindari intervensi legislatif.

GOLDSMITHS' NOTES (NOTA TUKANG EMAS s). Merupakan prototipe dari *bank notes* modern. Sebelum perbankan berdiri sebagai suatu usaha yang terpisah di Inggris, para tukang emas (*goldsmiths*) menerima uang dalam bentuk simpanan, dan tanda terima atas simpanan tersebut disebut *goldsmiths' notes*. Nota tersebut dapat ditagih sewaktu-waktu (*payable on demand*) dan beredar sebagai pengganti koin.

GOOD FAITH (ITIKAD BAIK). Menurut *Bills of Exchange Act, 1882*, Pasal 90: —
 “Suatu perbua-tan dianggap dilakukan dengan itikad baik dalam arti Undang-Undang ini apabila dilakukan dengan jujur, baik dilakukan secara lalai maupun tidak.”

Dalam suatu perkara tahun 1892, Lord Herschell menyatakan: —
 “Apabila terdapat sesuatu yang menimbulkan kecurigaan bahwa terdapat ketidakberesan dalam suatu transaksi, maka penerima instrumen tidak dapat dianggap bertindak dengan itikad baik apabila ia menutup mata terhadap fakta yang ada di hadapannya dan mengabaikan kecurigaan tersebut tanpa melakukan penyelidikan lebih lanjut.” (Lihat *HOLDER IN DUE COURSE*).

GOOD LEASEHOLD TITLE (HAK SEWA YANG SAH). Tanah dapat didaftarkan berdasarkan *Land Transfer Acts* dengan status *good leasehold title*, yang berarti jaminan oleh Pemerintah atas hak penyewa terhadap sewa tersebut, namun tidak menjamin keabsahan asli dari perjanjian sewa itu sendiri. (Lihat *LAND REGISTRY*).

GOODS (BARANG). Apabila barang berada dalam penguasaan pihak ketiga, seorang bankir dapat memberikan kredit dengan jaminan barang tersebut, setelah menerima *bill of lading* (lihat q.v.) atau *warrants* yang berfungsi sebagai simbol atau representasi dari barang. (Lihat *DOCUMENTARY BILL*).

Apabila barang tersebut berada dalam penguasaan nasabah yang menghendaki kredit dengan jaminan barang, maka jaminan dapat diperoleh dengan cara menempatkan barang tersebut dalam gudang atau bangunan yang disewa oleh bank. Nasabah wajib menandatangani suatu dokumen atau surat hipotek (*letter of hypothecation*) untuk menunjukkan bahwa barang telah diagunkan atas pinjaman, dan untuk memberikan hak kepada bankir untuk menjual barang apabila diperlukan. Dengan demikian, barang berada dalam penguasaan mutlak bankir dan tidak dapat dipindahtangankan sampai ia melepaskannya. Pemilik barang juga memberikan *warrants* kepada bankir, dan apabila sebagian barang dijual, *warrants* tersebut harus diindosir oleh bankir kepada pembeli. Barang wajib diasuransikan atas nama bankir.

Apabila barang tetap berada dalam penguasaan atau kendali nasabah, beberapa bankir memberikan pinjaman berdasarkan surat per-nyataan dari nasabah bahwa barang tertentu disimpan dalam gudangnya dan dipegang untuk kepentingan bankir sebagai jaminan atas pinjaman, serta berjanji melunasi pinjaman setelah barang dijual. Dalam hal demikian, bankir sepenuhnya bergantung pada itikad baik nasabah. Telah ditetapkan bahwa suatu *letter of hypothecation* oleh debitur, yang menyatakan kesediaannya untuk memegang barang atas nama bankir dan menyerahkan hasil penjualan ketika diterima, merupakan *bill of sale* karena merupakan suatu “pernyataan kepercayaan tanpa pengalihan.” Istilah *bill of sale* mencakup “pernyataan kepercayaan tanpa

pengalihan.” (Lihat Pasal 4, *Bills of Sale Act, 1878*, mengenai *BILL OF SALE*). (Lihat juga *DOCK WARRANT, TRUST RECEIPT*).

GOODS AND CHATTELS (BAR-ANG DAN BENDA BER-GERAK). (Lihat *CHATTELS*).

GOODWILL (ITIKAT USAHA / GOODWILL). Apabila suatu usaha dijual, istilah *goodwill* digunakan untuk menunjukkan manfaat yang diharapkan dapat diperoleh pembeli dari hubungan usaha yang telah terbentuk di tempat tersebut, atau dari reputasi baik yang telah dibangun oleh penjual. *Goodwill* dalam usaha tertentu merupakan suatu aset yang bernilai, dan dalam penjualannya, nilainya juga bergantung pada adanya kesepakatan penjual untuk tidak bersaing dengan pembeli.

GOODWILL. Apabila seorang bank-ir memeriksa neraca (*balance sheet*) yang di dalamnya terdapat pos *goodwill*, perlu diingat bahwa “*goodwill* tidak memiliki arti kecuali dalam kaitannya dengan suatu usaha yang berkelanjutan” (Lindley, *Partnership*).

GRANT (SURAT PEMBERIAN HAK).

Merupakan suatu peralihan hak dalam bentuk tertulis. Berdasarkan *Stamp Act, 1891*, bea meterai dikenakan terhadap: —

- *Grant* atas *copyhold* atau harta kebiasaan (*customary estates*). (Lihat *CONVEYANCE – COPY-HOLD*).
- *Grant* atas penguasaan orang atau harta seorang yang dinyatakan tidak waras (*lunatic*).

GREENBACKS. Merupakan sebut-an umum bagi *bank notes* yang pertama kali diterbitkan oleh Pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1862. Bagian belakang *notes* tersebut dicetak dengan tinta hijau, sehingga muncul istilah “*greenbacks*.” Uang tersebut merupakan alat pembayaran

sah di Amerika Serikat. (Lihat *FOREIGN MONIES – UNITED STATES*).

GRESHAM'S LAW (HUKUM GRESHAM). Apabila koin baru dan koin lama yang aus beredar pada waktu yang sama, koin baru akan secara bertahap menghilang dari peredaran dan hanya koin lama yang aus yang tersisa. Orang pertama yang menemukan dan menjelaskan sebab menghilangnya koin baik dari peredaran adalah Sir Thomas Gresham pada abad ke-16. Asas atau hukum yang kemudian dikenal sebagai *Gresham's Law* menyatakan: — “Apabila koin dari logam yang sama, tetapi dengan berat dan kualitas berbeda, beredar bersama pada nilai nominal yang sama, maka koin yang lebih buruk akan cenderung mengusir yang lebih baik dari peredaran, namun yang lebih baik tidak akan pernah mengusir yang lebih buruk.”

Praktik memisahkan koin dengan berat penuh dan membiarkan koin ringan tetap beredar (disebut *garbling the coinage*) umumnya dilakukan oleh tukang emas atau pihak lain yang melebur koin untuk perhiasan, atau mengekspornya dan menjualnya berdasarkan berat. Dalam praktik bisnis sehari-hari, koin tidak diperhatikan secara cermat selama cap pada koin tersebut masih terlihat, baik koin tersebut ringan maupun tidak. (Lihat *COINAGE*).

GROAT. Setara dengan empat *pence*. Standar beratnya adalah 29,09090 *grains troy*, tetapi kini tidak lagi diterbitkan kecuali sebagai *Maundy money* (lihat q.v.). Kata *groat* berasal dari bahasa Prancis *gros*, yang menunjukkan ukuran koin, karena ketika pertama kali dicetak oleh Edward III, koin ini merupakan koin perak terbesar yang dikenal pada masa itu. (Lihat *COINAGE*).

GROSS PROFIT. Merupakan laba atau keuntungan bruto, sebelum pengurangan biaya-biaya.

GROSS RENTAL. Merupakan jumlah sewa properti sebelum pengurangan pajak daerah, pajak, biaya perbaikan, atau pengeluaran lainnya. (Lihat *VALUATION*).

GROUND RENTS (SEWA TANAH). Merupakan sewa yang diperuntukkan bagi pemilik hak bebas (*freeholder*) dan wajib dibayarkan oleh pihak yang menyewa tanah (*lessee* atau *leaseholder*).

Contoh: — apabila pemilik tanah bebas menyewakan sebagian tanahnya kepada seseorang, ia mensyaratkan agar menerima sewa tahunan tertentu selama masa sewa berlangsung; sewa ini disebut *ground rent*. Dalam sewa bangun-an, penyewa wajib mendirikan bangunan di atas tanah tersebut, dan kemudian menyewa-kan kembali bangunan tersebut kepada pihak lain, yang pada gilirannya membayar *ground rent* kepadanya. Misalnya, apabila penyewa membayar *ground rent* sebesar £100 per tahun kepada pemilik tanah, lalu mendirikan 20 rumah dan menyewakannya masing-masing dengan *ground rent* £10 per tahun, maka ia menerima £200 per tahun. Setelah membayar £100 kepada pemilik tanah, ia memperoleh keuntungan £100 per tahun, yang disebut *improved ground rent*. Pada akhir masa sewa, bangunan tersebut menjadi milik pemberi sewa (*lessor*).

Apabila *ground rents* ditawarkan sebagai jaminan, bankir harus memastikan bangunan apa yang ada di atas tanah tersebut, agar tidak berakhir hanya memiliki akta yang menciptakan *ground rents* tanpa bangunan untuk menjamin sewa.

GUARANTEE / GUARANTY (JAMINAN). Merupakan suatu perikatan oleh seorang pihak (disebut penjamin/ *guarantor*) yang diberikan kepada bankir (kreditur), untuk menjamin utang pihak lain (debitur) kepada bankir apabila debitur lalai.

Agar dapat ditegakkan secara hukum, jaminan harus dibuat secara tertulis. Berdasarkan *Statute of Frauds* (29 Car. II, c. 3), Pasal 4, ditentukan bahwa: — “Tidak dapat diajukan gugatan untuk membebaskan tergugat atas suatu janji khusus guna menjamin utang, kelalaian, atau wanprestasi orang lain, kecuali apabila perjanjian yang menjadi dasar gugatan tersebut, atau suatu memorandum atau catatan tertulis daripadanya, dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang akan dibebani, atau oleh orang lain yang secara sah diberi kewenangan olehnya.”

Jaminan merupakan bentuk agunan yang sangat praktis, dan karena kemudahannya untuk diberikan, seorang bankir harus berhati-hati untuk menjelaskan secara jelas kepada calon penanggung (*surety*) mengenai sifat dokumen yang harus ditandatangani, agar ia tidak kemudian beralasan bahwa ia tidak memahami isi dokumen tersebut.

Suatu kontrak penjaminan (*surety-ship*) harus dibuat secara bebas dan sukarela oleh penjamin (*guaran-tor*). Segala bentuk tekanan dari pihak kreditur yang bermaksud memperoleh jaminan dapat berpengaruh serius terhadap keabsahan kontrak tersebut (Mr. Justice Fry dalam perkara *Davies v. London and Provincial Marine Insurance Company*, 1878, 8 Ch. D. 469).

Dalam praktik biasa, seorang bankir tidak berkewajiban memberikan informasi secara sukarela kepada calon penjamin mengenai keadaan debitur. Sebagaimana dinyatakan oleh Lord Campbell dalam perkara *Hamilton v. Watson*, 1845, 12 Cl. & F. 109: — “Kecuali apabila pertanyaan secara khusus diajukan oleh penjamin untuk memperoleh informasi tersebut, maka tidaklah perlu bagi kreditur, kepada siapa jaminan diberikan, untuk melakukan pengungkapan se-macam itu.”

Apabila penjamin menanyakan mengenai sejauh mana tanggung jawabnya atas rekening yang dijaminnya, maka ia berhak atas informasi tersebut. Namun demikian, bankir tidak boleh memperlihatkan rincian rekening debitur kepada penjamin atau memberikan detail terkait hal tersebut.

Apabila seorang calon penjamin diajukan, menjadi kewajiban bankir untuk menilai kecukupan dan kelayakannya sebagai penjamin, termasuk apakah berdasarkan usaha dan kedudukannya ia mampu dan layak untuk melaksanakan kewajiban sebagai penjamin. Pertanyaan yang harus dijawab antara lain: Apakah ia dapat dengan mudah memenuhi jaminannya, ataukah pembayaran tersebut akan membuatnya jatuh miskin? Apakah ia memiliki kewajiban lain kepada bank? Apakah ia mungkin telah menandatangani jaminan untuk pihak lain pada bank lain?

Ketika seseorang menandatangani suatu jaminan, ia biasanya beranggapan bahwa ia tidak akan pernah diminta untuk membayar. Namun bankir harus memandang sebaliknya, yaitu dengan mengasumsikan bahwa penjamin benar-benar akan diminta melunasi kewajiban, sehingga harus memperhitungkan bagaimana posisinya dalam keadaan demikian.

Seseorang mungkin sanggup memenuhi kewajiban dalam urusan bisnis atau pribadi sendiri, tetapi menjadi persoalan berbeda apabila ia harus menyediakan sejumlah besar uang untuk melunasi utang orang lain. Menurut George Rae dalam *The Country Banker*, dalam menilai kelayakan penjamin, yang penting adalah: — “Bukan apa yang dapat dipaksakan keluar darinya melalui pemerasan, melainkan apa yang pada setiap saat dapat ia bayarkan di luar kewajiban lainnya tanpa menimbulkan kerugian serius bagi dirinya. Itulah makna sebenarnya dari kelayakan seorang penjamin; dan apabila Anda membebani dia melampaui batas tersebut, Anda dapat

mencelakakannya serta berpotensi menimbulkan kredit macet bagi diri Anda sendiri.”

Sebagai kaidah umum, seorang perempuan tidak dianggap sebagai penjamin yang layak.

Jaminan dapat berbentuk *bond* atau *guarantee under seal*, yang dalam hal demikian dikenakan bea meterai ad valorem sebesar 2 shilling 6 pence per seratus. Namun bentuk yang lazim adalah *guarantee under hand* (jaminan tertulis sederhana). Bea meterai untuk *guarantee under hand* adalah enam pence (lihat *AGREEMENT*). Bea meterai dapat berbentuk tempel atau cetak; apabila berupa tempel, harus dibatalkan oleh penandatanganan pertama. Apabila dokumen ditandatangani sebelum ditempeli meterai, maka meterai harus dicetak dalam waktu 14 hari sejak tanggal penandatanganan. Apabila jaminan ditandatangani oleh suatu perseroan dengan segel, maka berlaku bea meterai ad valorem sebesar 2 shilling 6 pence per seratus (lihat *BOND*).

Formulir jaminan harus disusun dengan sangat cermat agar menciptakan agunan yang efektif. Sebagian besar bank kini memiliki formulir baku mereka sendiri yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan suatu jaminan yang lengkap.

Tanda tangan penjamin sebaiknya disaksikan oleh pejabat bank, bahkan beberapa bank mensyaratkan agar disaksikan oleh dua pejabat. Apabila penjamin berdomisili di kota lain, dokumen harus dikirimkan ke kantor bank di kota tersebut dan penjamin diminta hadir untuk menandatangani di sana.

Setiap perubahan dalam dokumen harus diparaf oleh penjamin. Jika jaminan yang diberikan merupakan tambahan dari jaminan yang sebelumnya telah ditandatangani untuk rekening yang sama,

maka harus dicantumkan klausula bahwa: “*Jaminan ini merupakan tambahan dan bukan pengganti dari jaminan saya tertanggal ... sebesar £ ...,*” yang ditandatangani oleh penjamin.

Apabila terdapat lebih dari satu penjamin, maka jaminan harus berbentuk *joint and several guarantee* (tanggung renteng). Dengan demikian bankir dapat menggugat salah satu atau seluruh penjamin sesuai kebutuhan. Jika hanya *joint guarantee*, semua penjamin harus digugat bersama-sama, dan apabila salah satu meninggal, harta peninggalannya tidak bertanggung jawab. Namun apabila jaminan berbentuk *joint and several guarantee*, maka harta peninggalan penjamin yang meninggal tetap bertanggung jawab.

Dalam jaminan di bawah segel (*under seal*), pertimbangan (*consideration*) tidak diperlukan. Namun dalam jaminan tertulis sederhana (*under hand*), diperlukan adanya pertimbangan. Pada umumnya, pertimbangan tersebut berupa pemberian kredit atau perpanjangan waktu kepada debitur. Menurut *Mercantile Law Amendment Act, 1856*, Pasal 3, jaminan tidak dapat dianggap batal hanya karena pertimbangan tidak tercantum secara tertulis.

Poin penting dalam jaminan adalah bahwa jaminan tersebut sebaiknya merupakan *continuing guarantee*, yaitu agunan yang berlaku terus walaupun saldo rekening debitur berfluktuasi. Jika tidak secara tegas dinyatakan demikian, jaminan hanya akan mencakup utang yang ada pada saat jaminan diberikan.

Apabila suatu jaminan, misalnya sebesar £1.000, berlaku sampai tiga bulan setelah pemberitahuan tertulis, dan pada saat pemberitahuan saldo rekening defisit £500, maka penjamin tetap terikat untuk menjamin kewajiban-kewajiban yang timbul sampai pemberitahuan berakhir,

termasuk cek atau wesel yang diterbitkan sebelum pemberi-tahuan.

Apabila jaminan berbunyi “berlaku sampai tiga bulan setelah pemberitahuan,” maka pemberi-tahuan mengenai meninggalnya penjamin dianggap mengakhiri jaminan untuk kewajiban yang timbul setelah kematiannya. Namun demikian, kewajiban yang sudah ada tetap terikat.

Agar bankir berhak mengajukan klaim atas harta debitur dan menuntut pembayaran penuh dari penjamin, jaminan harus disusun untuk mencakup semua uang yang terutang saat ini maupun di kemudian hari, serta berlaku terhadap saldo akhir setelah memperhitungkan dividen atau komposisi dari harta debitur.

Dalam perkara *In re Sass, Ex parte National Provincial Bank of England* (1896, 2 Q.B. 12), seorang penjamin menjamin pembayaran semua jumlah uang yang mungkin terutang oleh S. kepada bank dengan batas maksimum £300. Setelah kebangkrutan S., bank tetap berhak menagih seluruh piutang dari harta S., meskipun telah menerima £300 dari penjamin. Hal ini karena penjaminan tersebut mencakup keseluruhan utang, bukan hanya jumlah yang dijamin-kan.

Dalam praktik, berdasarkan formulir jaminan perbankan, bank berhak menagih seluruh utang dari harta debitur (setelah memperhitungkan agunan lain) dan, bila perlu, menagih dari penjamin hingga jumlah jaminan.

Apabila bank menerima pemberi-tahuan meninggalnya penjamin, maka rekening debitur harus segera diblokir sampai ada pengaturan baru, kecuali apabila jaminan secara tegas menyatakan bahwa harta peninggalan penjamin tetap terikat.

Apabila terdapat beberapa penjamin (*sureties*) dan salah satunya meninggal

dunia, maka rekening yang dijamin-kan harus dihentikan sementara sampai dibuat jaminan baru, atau sampai para penjamin yang masih hidup memberikan pernyataan tertulis untuk melanjutkan jaminan yang sudah ada.

Apabila harta peninggalan penjamin yang telah meninggal dimaksudkan tetap bertanggung jawab, maka pemberitahuan mengenai adanya jaminan tersebut wajib disampaikan kepada ahli waris atau wakil hukum yang sah.

Apabila debitur melakukan wan-prestasi, bankir wajib segera menagih kepada penjamin sebesar jumlah yang dijamin-kannya. Apabila penjamin membayar, maka dana tersebut harus ditempatkan pada rekening terpisah, dan tidak langsung mengurangi rekening debitur, apabila bankir bermaksud tetap menagih dari harta peninggalan debitur. Namun apabila jumlah yang dibayarkan penjamin cukup untuk melunasi seluruh utang debitur, maka jumlah tersebut dapat langsung dikreditkan ke rekening debitur.

Apabila seorang penjamin telah membayar seluruh utang debitur yang dijamin-nya, maka ia berhak atas seluruh hak-hak bankir, yakni untuk menuntut debitur serta memperoleh manfaat dari setiap agunan yang dimiliki bankir atas utang tersebut, baik agunan yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diterima kemudian.

Menurut *Mercantile Law Amendment Act, 1856*, Pasal 5: — “Setiap orang yang bertindak sebagai penjamin atas suatu utang atau kewajiban orang lain, atau yang bertanggung renteng dengan orang lain atas suatu utang atau kewajiban, dan yang melunasi utang atau melaksanakan kewajiban-an tersebut, berhak untuk dialihkan kepadanya, atau kepada seorang wali amanat untuknya, setiap putusan pengadilan, instrumen khusus, atau agunan lain yang dipegang oleh kreditur terkait

utang atau kewajiban tersebut, baik instrumen atau agunan tersebut menurut hukum dianggap telah dilunasi maupun tidak. Penjamin berhak menempati posisi kreditur dan menggunakan seluruh upaya hukum, serta bila perlu dan dengan pemberian ganti rugi yang layak, menggunakan nama kreditur dalam gugatan atau proses hukum lain, baik di pengadilan maupun ekuitas, untuk memperoleh ganti rugi dari debitur utama, penjamin bersama, rekan kontraktor, atau rekan debitur, guna menutupi pembayaran atau kerugian yang telah ditanggungnya. Namun demikian, tidak seorang pun penjamin bersama, rekan kontraktor, atau rekan debitur berhak menagih dari penjamin bersama, rekan kontraktor, atau rekan debitur lainnya lebih dari bagian proporsional yang secara adil menjadi tanggung jawabnya.”

Apabila penjamin melunasi utang dan meminta penyerahan agunan kepadanya, maka bankir sebelum menyerahkannya harus terlebih dahulu berkomunikasi dengan debitur atau pihak lain yang terkait.

Apabila dalam jaminan berbentuk *joint and several guarantee* bankir menerima pembayaran penuh dari salah seorang penjamin, maka penjamin tersebut berhak menuntut penjamin-penjamin lain untuk membayar bagian proporsional mereka. Kecuali bila secara tegas diatur lain dalam jaminan, pelepasan seorang penjamin oleh bankir dapat berakibat melepaskan seluruh penjamin lainnya. Oleh karena itu, sebelum melepaskan salah seorang penjamin, bankir harus memperoleh persetujuan tertulis dari para penjamin lainnya atau memperoleh jaminan baru.

Apabila seorang penjamin memberikan pemberitahuan untuk mengakhiri jaminannya, maka pemberitahuan tersebut sebaiknya diperoleh secara tertulis.

Apabila setelah seluruh dividen dari harta pailit debitur diterima ternyata jumlah

jaminan yang dipegang bankir melebihi sisa utang yang harus dilunasi, maka kelebihan tersebut wajib dikembalikan kepada penjamin, atau apabila terdapat lebih dari satu penjamin, dikembalikan kepada masing-masing sesuai proporsi pembayaran yang telah mereka lakukan.

Jaminan tertulis sederhana (*guarantee under hand*) gugur karena daluwarsa menurut *Statute of Limitations* setelah lewat enam tahun sejak timbulnya hak penuntutan terhadap penjamin. Namun apabila jaminan memuat klausula bahwa pembayaran harus dilakukan “... hari setelah diminta,” maka jangka waktu daluwarsa baru mulai berjalan sejak permintaan pembayaran diajukan. Sebaiknya, semua jaminan diperbarui sebelum melewati enam tahun, baik klausula tersebut tercantum maupun tidak, agar tidak menjadi kedaluwarsa serta untuk mengingatkan penjamin bahwa kewajibannya masih tetap berlaku.

Jaminan di bawah segel (*guarantee under seal*) tidak gugur karena daluwarsa sampai lewat dua puluh tahun sejak timbulnya hak penuntutan. Namun apabila jaminan tersebut berkaitan dengan utang yang dijamin dengan hipotek atas tanah, maka berdasarkan *Real Property Limitation Act of 1874*, jangka waktunya adalah dua belas tahun, baik apabila perikatan penjamin tercantum dalam akta hipotek itu sendiri maupun dalam instrumen lain yang bersifat tambahan (*collateral bond*).

Pembayaran yang dilakukan oleh debitur ke rekeningnya akan men-jaga utang tersebut tetap hidup terhadap debitur, tetapi tidak mencegah berjalannya daluwarsa (*statute of limitations*) untuk ke-pentingan penjamin. (Lihat *Statute of Limitations*).

Dalam perkara penting *Parr’s Banking Company v. Yates* (1898, 2 Q.B. 460), di mana bank memegang jaminan berkelanjutan dari Yates atas suatu rekening, Vaughan Williams, L.J. menyatakan: — “Menurut pan-dangan

saya, penyebab timbulnya hak gugat atas jaminan lahir pada setiap pos rekening, baik pokok, bunga, komisi, maupun biaya perbankan lainnya, segera setelah pos tersebut jatuh tempo dan tidak dibayar. Oleh karenanya, *Statute of Limitations* mulai berjalan untuk kepentingan tergugat atas setiap pos sejak tanggal tersebut. Saya sependapat dengan pendapat rekan saya mengenai klaim bunga. Saya berpendapat bahwa bunga diperlakukan sama dengan setiap pos debet lainnya dalam rekening yang dijamin, dan penjamin tetap bertanggung jawab atas bunga yang timbul dalam jangka waktu enam tahun sebelum gugatan, meskipun tanggung jawabnya atas pokok telah gugur karena daluwarsa. Saya juga sependapat bahwa tidak ada dasar untuk menyatakan adanya aturan yang mewajibkan pem-bayaran dialokasikan terlebih dahulu untuk bunga terpisah dari pokok. Sesuai praktik perbankan umum, bunga yang terutang dari waktu ke waktu ditambahkan ke pokok, dan menjadi bagian dari pokok yang harus dibayar.”

Saldo yang menjadi tanggung jawab penjamin adalah saldo umum rekening nasabah, dan semua rekening antara nasabah dan bankir pada saat jaminan berakhir harus diperhitungkan. (*In re Sherry, London and County Banking Co. v. Terry*, 1884, 25 Ch. D. 692).

Apabila seorang penjamin gagal memenuhi kewajibannya, kecuali debitur memberikan agunan lain, maka bankir harus menagih kem-bali kredit yang diberikan, dan apabila tidak dilunasi, melakukan klaim terhadap harta penjamin.

Apabila terdapat beberapa penjamin dan salah satunya memberikan pemberitahuan untuk mengakhiri tanggung jawabnya, maka rekening debitur harus dihentikan sampai dibuat pengaturan baru.

Setiap perubahan materiil atas perjanjian asli antara debitur dan kreditur, kecuali jika diatur dalam jaminan atau disetujui oleh

penjamin, akan mengakibatkan penjamin dibebaskan dari tanggung jawab. Dalam *Samuel v. Howarth* (1817, 3 Mer. 272), Lord Eldon menyatakan: — “Penjamin dianggap bebas karena kreditur, dengan memberikan waktu kepada debitur utama, telah membuat penjamin kehilangan kesempatan untuk mempertimbangkan apakah ia akan menggunakan hak gugat terhadap debitur utama atau tidak, dan karena kenyataannya penjamin tidak lagi memiliki upaya hukum yang sama terhadap debitur utama sebagaimana dalam perjanjian semula.”

Apabila jaminan diberikan untuk jangka waktu tertentu dan pada akhir periode tersebut disepakati untuk dilanjutkan, maka harus dibuat jaminan baru atau jaminan lama harus diberi endosemen dan dibubuhi materai baru. Endosemen tersebut harus ditandatangani oleh penjamin, atau bila lebih dari satu, oleh seluruh penjamin. Jika jaminan baru tidak diperoleh atau jaminan lama tidak diperpanjang sebelum jangka waktunya berakhir, maka rekening harus dihentikan pada saat jatuh tempo sampai dibuat pengaturan baru.

Jaminan oleh seorang perempuan yang menikah hanya dapat dieksekusi terhadap harta kekayaan terpisahnya.

Dalam hal jaminan diberikan oleh suatu firma, untuk menghindari masalah di kemudian hari, jaminan tersebut harus ditandatangani oleh setiap mitra.

Apabila rekening firma mengalami cerukan (*overdrawn*) dan jaminan diberikan oleh para mitra dalam kapasitas pribadi untuk menjamin rekening firma, maka bankir berhak mengajukan klaim terhadap harta pribadi para mitra, selain terhadap harta firma.

Apabila terjadi perubahan dalam keanggotaan firma dan bank memegang jaminan atas rekening, kecuali apabila

bentuk jaminan tersebut mencakup perubahan demikian, maka rekening harus dihentikan sampai dibuat peng-aturan baru.

Menurut *Partnership Act 1890*, Pasal 18: — “Suatu jaminan ber-kelanjutan atau kewajiban kehati-hatian yang diberikan kepada suatu firma atau kepada pihak ketiga terkait transaksi firma, apabila tidak ada perjanjian sebaliknya, dianggap dicabut terhadap transaksi di masa depan apabila terjadi perubahan dalam susunan firma kepada siapa, atau terkait transaksi firma yang dimaksud.”

Sebelum menerima jaminan dari suatu perseroan terbatas, bankir harus memastikan bahwa anggaran dasar perseroan memberikan kewenangan kepada perseroan untuk memberikan jaminan.

Apabila suatu jaminan telah dilepas-kan atau tidak lagi diperlukan, dalam praktiknya sebagian bankir menyerahkan kembali dokumen jaminan kepada penjamin, sedangkan sebagian lain lebih memilih menyimpannya setelah dibatalkan oleh, atau di hadapan, penjamin.

GUARANTEED STOCK. (SAHAM TERJAMIN). Saham yang pem-bayaran bunganya dijamin oleh perseroan penerbit atau oleh perseroan lain. Dalam beberapa hal, pembayaran pokok juga dijamin.

GUARANTOR. (PENJAMIN). Pihak yang memberikan jaminan kepada bankir (atau kreditur lainnya), dengan menyatakan bersedia menanggung utang pihak lain apabila pihak tersebut gagal membayar. (Lihat *Guarantee*).

GUARD BOOK. (BUKU PEN-JAGA DOKUMEN). Buku untuk menyimpan atau melindungi dokumen lepas. Dokumen biasanya ditempel pada satu sisi margin dan dijilid ke dalam buku.

GUARDIANS OF THE POOR. (PENGAWAS FAKIR MISKIN)

Bendahara Dewan Pengawas wajib menyimpan catatan dalam bentuk yang ditentukan atas semua uang yang diterima dan dibayarkan atas nama Dewan Pengawas. Surat perintah atas Bendahara harus ditandatangani oleh ketua sidang, dua orang pengawas, serta ditandatangani ulang oleh panitera Dewan Pengawas (Pasal 84, *General Order of the Poor Law Commissioners*, 1847). Berdasarkan Pasal 194 dari Peraturan yang sama: — “Wakil ketua atau salah satu pengawas yang ditunjuk dapat menjalankan tugas panitera sampai kekosongan terisi atau pengganti ditunjuk dalam hal sakit atau berhalangan.” Dalam praktik, apabila panitera ber-halangan, wakil ketua biasanya yang menandatangani ulang.

Perintah-perintah tersebut dikecuali-kan dari bea materai (4 & 5 Wm. IV, c. 76, Pasal 86). Endosemen *per procuration* tidak diterima.

Salah satu kewajiban seorang Bendahara adalah, apabila tidak terdapat dana milik Dewan Pengawas (*Guardians*) yang berada dalam penguasaannya sebagai Bendahara Perserikatan (*Union*), maka ia wajib melaporkan secara tertulis kekurangan tersebut kepada *Local Government Board*.

Buku Bendahara wajib ditutup (diseimbangkan) setiap setengah tahun, yaitu pada akhir bulan Maret dan akhir bulan September. Karena hari terakhir setiap semester harus jatuh pada hari Jumat, tanggal pastinya dapat berbeda-beda.

Berkenaan dengan kewenangan untuk meminjam, harus merujuk pada Undang-Undang yang memberikan kewenangan tersebut, untuk memastikan sejauh mana kewenangan berlaku, dan apakah diperlukan persetujuan dari *Local Government Board* atau otoritas lainnya. Apabila uang dipinjam tanpa kewenangan hukum atau tanpa persetujuan yang sah,

maka bunga atas pinjaman tersebut kemungkinan besar akan ditolak.

Ketentuan berikut diatur dalam *General Order* dari *Local Government Board*: —

Pasal II. Dalam hal di mana Otoritas Hukum Kemiskinan (*Poor Law Authority*) mengangkat atau telah mengangkat sebagai Bendahara seseorang yang: —

- (a) merupakan anggota suatu firma persekutuan atau direktur dari perseroan terbuka yang men-jalankan usaha perbankan; atau
- (b) seseorang yang bekerja atau dipekerjakan oleh orang lain, firma persekutuan, atau per-seroan terbuka yang men-jalankan usaha perbankan;

maka Otoritas Hukum Kemiskinan dapat menerima sebagai jaminan atas kelakuan baik Bendahara tersebut: —

- (a) dalam hal anggota firma persekutuan atau direktur perseroan terbuka sebagaimana dimaksud, suatu bentuk jaminan yang layak dan memadai yang dapat secara sah diberikan oleh firma atau perseroan tersebut; atau
- (b) dalam hal seseorang yang bekerja atau dipekerjakan oleh pihak lain, firma persekutuan, atau perseroan terbuka sebagaimana dimaksud, suatu bentuk jaminan yang layak dan memadai yang dapat secara sah diberikan oleh pihak lain, firma, atau perseroan tersebut.

Pasal III. — (1) Setiap Surat Perintah yang dikeluarkan oleh *Poor Law Commissioners*, *Poor Law Board*, atau oleh kami, yang menentukan bentuk Surat Perintah yang harus dibuat oleh Otoritas Hukum Kemiskinan kepada Bendahara mereka untuk pembayaran uang, akan berlaku (apabila Otoritas Hukum Kemiskinan dengan suatu resolusi menetapkan demikian) seolah-olah setiap permintaan agar Surat Perintah tersebut dapat diajukan ke Bendahara di rumahnya, dihapuskan dari Formulir dimaksud.

Pasal IV. — (1) Apabila Bendahara Otoritas Hukum Kemiskinan adalah seorang bankir, atau seseorang yang bekerja atau dipekerjakan oleh seorang bankir, dan apabila Otoritas Hukum Kemiskinan menyetujui, maka setiap orang yang bekerja atau dipekerjakan oleh Bendahara dalam kapasitasnya sebagai bankir, dan setiap orang lain yang bekerja atau dipekerjakan oleh bankir yang mempekerjakan Bendahara ter-sebut, dapat, untuk dan atas nama Bendahara, di setiap tempat usaha perbankan dijalankan, memberikan tanda terima atas uang yang dibayarkan kepada Bendahara, atau mengendose cek perintah yang dibayarkan atas nama Bendahara. (Lihat *Local Authorities*).

GUILDER (GULDEN). Sama dengan gulden. (Lihat *Foreign Money – Holland*).

GUINCA. Koin emas yang pada suatu masa berlaku di Inggris dengan nilai dua puluh satu shilling. Pertama kali dicetak pada tahun 1663 dari emas yang dibawa dari pantai Guinea, sehingga dinamakan demikian. Hingga kini, masih menjadi kebiasaan banyak orang untuk menyebut biaya jasa atau iuran dalam guinea, bukan dalam pound.

GUINEA PIG. Ungkapan slang di Bursa Saham yang merujuk pada seseorang yang menjadi direktur di berbagai perseroan semata-mata demi memperoleh honorarium.

HALF-CROWN (SETENGAH CROWN). Pertama kali dicetak pada tahun 1551. Berat standarnya adalah 218,181 *grains troy* dengan kadar perak murni tiga puluh tujuh per empat puluh bagian, dan tiga per empat puluh bagian logam campuran. (Lihat *Coinage*).

HALF-HOLIDAYS (SETENGAH HARI). Hampir semua bank menetapkan satu hari libur setengah hari dalam seminggu, tetapi

tidak ada aturan umum mengenai hari apa. Penentuan hari sepenuhnya bergantung pada kondisi setempat, meskipun hari Sabtu biasanya lebih disukai. Pada hari libur setengah hari, kantor bank ditutup untuk umum pada pukul 12 atau 1 siang. (Lihat *Bank Holidays*).

HALF NOTES (SETENGAH UANG).

Uang kertas bank yang dikirim melalui pos terkadang dipotong menjadi dua bagian. Satu bagian dikirim lebih dahulu, dan setelah diterima tanda terimanya, bagian kedua baru dikirim. Penerima harus menyatukan kedua bagian tersebut dengan pita kertas perekat dan memastikan nomor seri sesuai, jika tidak, akan timbul masalah serius apabila uang kertas beredar dengan nomor yang berbeda pada setiap bagiannya.

- Orang yang mengirim uang kertas dalam bentuk setengah tidak kehilangan hak kepemilikan sampai bagian kedua dikirim, dan sampai saat itu ia berhak menuntut kembali bagian pertama yang telah dikirim.
- Apabila salah satu bagian hilang, bank penerbit biasanya akan tetap membayar nilai uang tersebut apabila bagian lainnya ditunjukkan, dengan syarat diberikan jaminan ganti rugi yang memadai.
- Secara hukum, setengah uang kertas dikategorikan sebagai *goods and chattels* (barang bergerak), meskipun uang kertas secara keseluruhan digolongkan sebagai uang.

HALFPENNY. Koin ini terbuat dari perunggu, yaitu campuran tembaga, timah, dan seng. Berat standarnya adalah 87,5000 *grains troy*. Diameter *halfpenny* tepat satu inci. (Lihat *Coinage*).

HALF-SOVEREIGN. Berat standar-nya adalah 61,6373 *grains troy* dengan kadar emas murni sebesar per dua belas bagian dan campuran logam satu per dua belas bagian. Apabila beratnya, akibat aus, turun di bawah 61,125 *grains troy*, maka koin ini kehilangan kedudukannya sebagai alat

pembayaran yang sah (*legal tender*). (Lihat *Coinage*).

HAMMERED. Dalam praktik Bursa Efek (*Stock Exchange*), apabila seorang anggota tidak mampu memenuhi kewajibannya, kegagalan tersebut diumumkan di *House* setelah seorang pelayan memukul stand kayu sebanyak tiga kali dengan palu kayu. Dengan demikian, seorang *defaulter* dikatakan telah “*hammered*”.

HAND AND SEAL. Ungkapan “*as witness our hands and seals*” yang terdapat pada bagian akhir akta pengalihan maupun akta lainnya merujuk pada tanda tangan dan cap yang tercantum setelahnya. Namun, kata “*hand*” pada awalnya berarti cap tinta berupa cetakan tangan seseorang pada akta.

HARD CASH. Istilah ini merujuk pada uang logam, untuk dibedakan dari uang kertas yang kadang disebut “*soft money*”.

HEIR (AHLI WARIS). Ahli waris atau *heir-at-law* adalah orang yang berdasarkan hukum berhak atas harta tidak bergerak milik sese-orang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat.

Dalam menentukan ahli waris, anak laki-laki tertua beserta keturunan-nya memiliki prioritas pertama, diikuti oleh anak laki-laki lainnya beserta keturunan mereka.

Jika tidak ada anak laki-laki, tetapi hanya ada anak perempuan, maka mereka berhak mewarisi sebagai *co-parceners*, yaitu berhak atas harta tersebut secara sama rata.

HEIR-APPARENT. Orang yang dipastikan akan mewarisi suatu harta apabila ia bertahan hidup lebih lama daripada pemilik saat ini.

HEIR-PRESUMPTIVE. Orang yang pada saat tertentu diper-kirakan akan mewarisi harta apabila pemilik saat ini meninggal dunia segera, namun haknya gugur apabila

kemudian lahir seorang anak yang memiliki hak prioritas.

HELD OVER. Apabila sebuah cek atas bank lokal diterima setelah proses kliring harian selesai, maka cek tersebut biasanya ditunda (*held over*) hingga hari berikutnya. Namun, cek yang diterbitkan atas kantor bank itu sendiri tidak boleh ditunda, kecuali dalam keadaan tertentu terkait dengan kliring lokal di kota besar, karena harus segera dibayar atau ditolak pada hari penerimaan.

HELLER. (Lihat *Foreign Money – Germany*).

HEREDITAMENT. Berasal dari bahasa Latin *hereditas*. Harta warisan (*heritable property*) adalah harta, seperti tanah, yang berpindah kepada ahli waris.

HERIOT. Dalam kaitannya dengan tanah *copyhold*, dalam beberapa kasus, ketika penyewa meninggal dunia, terdapat kewajiban mem-bayar denda atau *heriot* kepada *lord of the Manor*. *Heriot* ini dapat berupa hewan terbaik, perhiasan terbaik, atau benda berharga lainnya yang dimiliki almarhum, atau berupa pembayaran uang.

HERITABLE BOND. Di Skotlandia, merupakan akta utang yang dibuat oleh debitur untuk sejumlah uang, yang mencakup pengalihan hak atas tanah kepada kreditur sebagai jaminan atas utang tersebut. (Lihat *Bond and Disposition in Security*). Untuk bea materai, lihat *Mortgage* dan Pasal 86.

HOLDER FOR VALUE. Pemegang berharga atas suatu wesel diatur dalam Pasal 27 of the *Bills of Exchange Act, 1882*:

—
- (2) Apabila pada suatu waktu telah diberikan suatu nilai (*value*) atas wesel, pemegang tersebut dianggap sebagai pemegang berharga terhadap akseptan maupun seluruh pihak yang telah menjadi

pihak dalam wesel tersebut sebelum waktu tersebut.

- (3) Apabila pemegang wesel memiliki hak gadai (*lien*) atas wesel, baik berdasarkan kontrak maupun berdasarkan hukum, ia dianggap sebagai pemegang berharga sebesar jumlah hak gadai tersebut.

Menurut Pasal 30: — (1) Setiap pihak yang tanda tangannya tercantum dalam wesel dianggap, secara *prima facie*, telah menjadi pihak karena memberikan nilai.

Seorang pemegang berharga tidak bertanggung jawab atas wesel kecuali apabila ia telah meng-endosekannya, tetapi ia berhak mengajukan gugatan atas wesel tersebut atas namanya sendiri.

Pemegang berharga suatu wesel dapat berupa penerima pembayaran (*payee*) yang menguasainya, penerima endosemen (*indorsee*) yang menguasainya, atau pembawa wesel (*bearer*).

Sampai suatu nilai diberikan, tidak ada pihak yang berhak menggugat atas wesel. Contoh: — apabila nilai baru diberikan pada saat wesel sampai ke tangan pengendose ketiga, maka pihak-pihak sebelum pengendose ketiga tidak berhak menggugat atas wesel. Namun, pengendose ketiga, karena telah memberikan nilai, berhak menggugat seluruh pihak sebelumnya. Apabila pengendose ketiga mengalihkan wesel kepada orang keempat tanpa adanya nilai yang diberikan, maka orang keempat tidak dapat menggugat pengendose ketiga (karena ia tidak memberikan nilai), tetapi tetap dapat menggugat seluruh pihak yang dapat digugat oleh pengendose ketiga.

Pemegang wesel yang dibayarkan atas perintahnya wajib meng-endosekannya. Apabila pemegang wesel yang dibayarkan kepada pembawa (*bearer*) mengalihkan dengan menyerahkan saja tanpa endosemen, maka ia disebut “*transferor by*

delivery” dan ia menjamin kepada penerima langsung bahwa wesel tersebut sah.

Apabila hak pemegang berharga cacat, misalnya karena wesel diperoleh melalui penipuan, paksaan, ketakutan, atau untuk suatu perbuatan melawan hukum, maka ia tidak dapat menagih jumlahnya dari pihak yang ditipu atau lainnya. Namun, seorang “*holder in due course*” dapat menggugat pihak manapun dalam wesel. Meskipun demikian, tidak ada hak yang dapat timbul dari tanda tangan palsu. (Lihat *Bill of Exchange, Cheque, Consideration for Bill of Exchange, Holder in Due Course*).

HOLDER IN DUE COURSE (PEMEGANG SAH). *Bills of Exchange Act 1882*, Pasal 29, mendefinisikan *holder in due course* sebagai berikut: —

1. *Holder in due course* adalah pemegang yang memperoleh suatu wesel yang lengkap dan sah secara lahiriah, dengan syarat: —
 - a. Ia menjadi pemegang sebelum wesel jatuh tempo dan tanpa mengetahui bahwa wesel tersebut sebelumnya pernah ditolak (apabila memang demikian halnya);
 - b. Ia memperoleh wesel tersebut dengan itikad baik (*good faith*) dan dengan nilai (*for value*), serta pada saat wesel dialihkan kepadanya ia tidak mengetahui adanya cacat pada hak pihak yang mengalihkan.
2. Hak seseorang yang mengalihkan wesel dianggap cacat menurut Undang-Undang ini apabila ia memperoleh wesel atau akseptasinya dengan penipuan, paksaan, kekerasan, rasa takut, atau dengan cara melawan hukum, atau untuk suatu sebab yang tidak sah, atau apabila ia mengalihkannya dengan melang-gar kepercayaan atau dalam keadaan yang merupakan penipuan.
3. Seorang pemegang (baik dengan nilai atau tidak) yang memperoleh haknya melalui *holder in due course* dan tidak terlibat dalam penipuan atau perbuatan

melawan hukum terkait wesel tersebut, memiliki semua hak *holder in due course* terhadap akseptan maupun seluruh pihak dalam wesel yang timbul sebelum *holder in due course*.

Seorang penerima pembayaran (*payee*) tidak termasuk dalam definisi *holder in due course* (lihat ayat (1) di atas), karena wesel dianggap belum lengkap sebelum diendosir oleh penerima pembayaran.

Pasal 30 menyatakan: —

1. Setiap pihak yang menanda-tangani suatu wesel dianggap, *prima facie*, telah menjadi pihak atas dasar pemberian nilai.
2. Setiap pemegang wesel dianggap, *prima facie*, sebagai *holder in due course*. Namun, apabila dalam suatu perkara terbukti bahwa akseptasi, penerbitan, atau pengalihan wesel kemudian tercemar penipuan, paksaan, kekerasan, rasa takut, atau perbuatan melawan hukum, maka beban pembuktian beralih kepada pemegang, kecuali dan sampai ia dapat membuktikan bahwa setelah adanya cacat tersebut, ia telah memberikan nilai dengan itikad baik atas wesel tersebut.

Makna “itikad baik” diatur dalam Pasal 90: — “Suatu perbuatan dianggap dilakukan dengan itikad baik dalam pengertian Undang-Undang ini apabila dilakukan dengan jujur, tanpa memperhatikan ada atau tidaknya kelalaian.”

Contoh: apabila Jones adalah *holder in due course*, ia berhak menggugat pihak manapun dalam wesel. Namun, apabila terbukti bahwa wesel tersebut tercemar cacat sebagaimana dijelaskan di atas, maka Jones harus membuktikan bahwa ia memberikan nilai atas wesel tersebut setelah timbulnya cacat, dan bahwa ia menerimanya dengan itikad baik tanpa mengetahui adanya kecacatan.

Apabila Jones, sebagai *holder in due course*, mengalihkan wesel kepada Brown tanpa adanya nilai, maka Brown memperoleh hak yang sama dengan Jones, dan berhak menggugat pihak manapun sebelum Jones. Namun Brown tidak dapat menggugat Jones karena tidak ada pemberian nilai (*no consideration*).

Ketiadaan nilai (*no consideration*) merupakan pembelaan yang sah di antara pihak-pihak yang terkait langsung pada suatu wesel, tetapi *holder in due course* tidak terpengaruh oleh fakta bahwa antara pihak-pihak sebelumnya tidak ada nilai yang diberikan sebelum dialihkan kepadanya untuk suatu nilai.

Pasal 38 mengatur hak pemegang wesel: —

1. Ia berhak menggugat atas wesel atas namanya sendiri;
2. Apabila ia adalah *holder in due course*, ia memegang wesel bebas dari cacat hak pihak sebelumnya, maupun dari pembelaan pribadi antar pihak sebelumnya, serta dapat menuntut pembayaran terhadap seluruh pihak yang terikat pada wesel;
3. Apabila haknya cacat:- a). Jika ia mengalihkan wesel kepada *holder in due course*, maka pemegang tersebut memperoleh hak penuh dan sah atas wesel;- b). Jika ia menerima pembayaran wesel, maka pihak yang membayarnya dengan sah memperoleh pembebasan kewajiban (*valid discharge*) atas wesel.

Apabila tanda tangan pada suatu wesel dipalsukan, maka tidak seorang pun dapat memperoleh hak atas wesel melalui atau berdasarkan tanda tangan tersebut. (Lihat: *Bill of Exchange, Forgery, Holder for Value*).

HOLDER OF BILL OF EX-CHANGE (PEMEGANG WE-SEL). Pemegang wesel adalah orang yang memiliki wesel dan dapat berupa penerima pembayaran (*payee*), penerima endosemen (*indorsee*), atau pembawa (*bearer*).

Terdapat tiga jenis pemegang: —

1. Pemegang biasa (*simple holder*),
2. Pemegang berharga (*holder for value*),
3. *Holder in due course*.

Apabila pemegang belum memberikan nilai, ia tidak dapat menggugat pihak manapun setelah endosemen terakhir di mana nilai diberikan.

Pemegang wesel, kecuali apabila wesel itu ditarik untuk dibayarkan kepadanya, tidak wajib meng-endosekannya. Namun, pada umumnya pihak yang menerima wesel berhak meminta peng-endosean dari pihak yang menyerahkannya apabila wesel ditarik untuk dibayarkan atas perintahnya.

Apabila wesel dibayarkan atas perintah pemegang, ia wajib mengendosekannya, meskipun penerima tidak memintanya.

Apabila pemegang wesel yang dibayarkan kepada pembawa (*bearer*) mengalihkannya dengan menyerahkan saja tanpa endosemen, maka ia disebut “*transferor by delivery*” dan ia menjamin kepada penerima langsung bahwa wesel tersebut sah.

Transferor by delivery tidak bertanggung jawab atas wesel, yaitu ia tidak berkewajiban jika ia tidak mengendosekannya, meskipun sebagai pemegang berharga ia dapat menggugat seluruh atau sebagian pihak dalam wesel. Hal ini tidak mengurangi hak penerima untuk menggugat *transferor* atas dasar utang. Putusan terhadap satu pihak tidak membebaskan pihak lainnya.

Apabila hak pemegang berharga cacat, ia tidak memiliki kedudukan sekuat *holder in due course*.

Baik *holder for value* maupun *holder in due course* tidak dapat memperoleh hak atas wesel melalui tanda tangan palsu.

Setiap pemegang dapat mengubah endorsemen kosong menjadi endorsemen khusus dengan menuliskan di atas tanda tangan endosan suatu perintah untuk membayar wesel atas perintah dirinya sendiri atau orang lain.

Pemegang berhak mencoret endorsemen mana pun pada wesel, dan pihak yang tandatangannya dicoret beserta seluruh endosan berikutnya dibebaskan dari tanggung jawab. Bankir biasanya mencoret endorsemennya pada wesel yang ditolak.

Apabila pemegang menerima pembayaran dari seorang endosan, maka wesel tersebut wajib diserahkan kepada endosan itu, yang kemudian memperoleh seluruh hak dari pemegang sebelumnya. (Lihat: *Payment for Honour*).

Seorang bankir tidak bertanggung jawab atas cek atau wesel kepada pemegang, kecuali apabila ia dengan cara tertentu telah memberi pengertian bahwa cek atau wesel tersebut akan dibayar. (Lihat: *Bill of Exchange, Holder for Value, Holder in Due Course*).

HOLDING OUT. Berdasarkan *Partnership Act 1890*, Pasal 14, setiap orang yang dengan ucapan, tulisan, atau perbuatannya menyatakan dirinya, atau dengan sengaja membiarkan dirinya dinyatakan, sebagai sekutu dalam suatu firma tertentu, bertanggung jawab sebagai sekutu terhadap setiap orang yang memberikan kredit kepada firma tersebut berdasarkan pernyataan demikian. (Lihat: *Partnerships*).

HOLIDAYS (HARI LIBUR). Selain setengah hari libur mingguan dan hari libur bank yang diatur undang-undang (lihat: *Bank Holidays*), terdapat pula hari libur lokal di beberapa daerah. Pada kesempatan tersebut, bank-bank biasanya sepakat untuk tutup, baik sepenuhnya maupun sebagian besar waktu.

Apabila ditetapkan adanya hari libur khusus, bank mengumumkan pemberitahuan tersebut jauh hari sebelumnya. Pada hari libur itu, seluruh urusan mendesak terkait pengiriman uang, korespondensi, dan wesel jatuh tempo harus tetap diselesaikan.

Hari libur utama adalah hari libur tahunan, dengan durasi berbeda sesuai kebijakan tiap bank. Beberapa bank memberikan cuti dua minggu per tahun bagi manajer maupun pegawai, namun di bank lain manajer diberikan cuti lebih lama daripada pegawai. Ada juga yang menentukan lama cuti berdasarkan masa kerja, misalnya setelah lima belas atau dua puluh tahun masa kerja diberikan cuti tiga minggu. Beberapa bank bahkan memberikan cuti sebulan penuh bagi manajer.

HOLIDAYS EXTENSION ACT
.UNDANG-UNDANG PER-
PANJANGAN HARI LIBUR, 1875
(Lihat *Bank Holidays*).

HOLOGRAPH (HOLOGRAF). Suatu dokumen yang seluruhnya atau sebagian besarnya ditulis sendiri oleh orang yang menanda-tanganinya. Suatu cek holograf lebih kecil kemungkinan dipalsukan dibandingkan dengan cek yang hanya ditandatangani oleh penarik. Di Skotlandia, apabila seorang penjamin menandatangani formulir cetak perjanjian penang-gungan, ia terkadang menuliskan di atas tandatangannya kalimat: "*I adopted as holograph*" (Saya mengesahkan sebagai holograf). (Lihat *Attestation*).

HOUSE. Istilah "*House*" digunakan untuk merujuk pada *Bankers' Clearing House*, *Stock Exchange*, atau kantor pusat bank besar di London, sesuai konteksnya.

HOUSE DUTY. (Lihat *Inhabited House Duty*).

HUSBAND AND WIFE ACC-OUNT (REKENING SUAMI-ISTRI). Apabila

suatu rekening dibuka atas nama suami dan istri, maka pada umumnya dimaksudkan agar masing-masing dapat menandatangani atas rekening tersebut, dan saldo rekening dapat dialihkan kepada pihak yang hidup lebih lama (*the survivor*). Karena rekening tersebut pada hakikatnya sama dengan rekening bersama biasa, maka formulir standar bank harus ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk memberi kuasa kepada bankir agar menghormati tanda tangan salah satu pihak. Apabila suami meninggal lebih dahulu, terdapat kemungkinan bahwa saldo rekening dinyatakan sebagai bagian dari harta peninggalannya yang jatuh kepada para pelaksana wasiat, kecuali dapat dibuktikan bahwa maksud dari yang meninggal adalah agar saldo tersebut menjadi milik jandanya. Untuk menghindari perselisihan, sebaiknya dibuat pengaturan yang tegas pada saat pembukaan rekening.

HYPOTHECATION (HIPOTEK). Properti yang dijaminakan atau diagunkan terkadang disebut dihipotekkan; namun makna yang tepat dari istilah ini adalah pembebanan suatu properti kepada kreditur sementara properti tersebut tetap berada dalam penguasaan debitur. (Lihat *Documentary Bill, Trust Receipt*).

IMMEDIATE ANNUITY (ANUITAS SEGERA). Anuitas segera adalah anuitas yang pembayarannya dimulai enam bulan setelah pembelian diselesaikan, dan berakhir dengan kematian penerima. Sebagai contoh, pada usia 35 tahun, pembayaran £100 dapat membeli anuitas segera sebesar £4 18s. 6d. (Lihat *Annuity*).

IMMEDIATE PARTIES (PIHAK SEGERA). Pihak segera dalam suatu wesel adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan langsung, seperti penarik dan akseptan, penarik dan penerima, atau endosan dengan endosan sebelumnya. (Lihat *Parties to Bill of Exchange*).

IMPERIAL. (Lihat *Foreign Moneys—Russia*).

IMPERSONAL ACCOUNTS (REKENING TIDAK PRIBADI). Rekening yang tidak berkaitan langsung dengan orang, misalnya biaya, bunga, diskonto, rekening kantor pusat, wesel, saham, sewa, gedung. Beberapa bank meny-impan rekening semacam itu dalam buku terpisah yang disebut *impersonal ledger*.

IMPERSONAL LEDGER (BUKU BESAR TIDAK PRIBADI). Sejumlah rekening seperti bunga, komisi, diskonto, buku cek, dan sebagainya terkadang digabungkan dalam satu buku yang disebut *impersonal ledger*, dan total harian dari berbagai rekening tersebut kemudian diposting ke dalam suatu rekening dalam *general ledger* yang disebut *impersonal ledger account*. Hal ini umumnya dilakukan untuk mengurangi jumlah rekening dalam *general ledger*.

IMPLEMENT (SKOTLANDIA). Di Skotlandia, *to implement a contract* berarti melaksanakan kontrak tersebut.

IMPORT SPECIE POINT. (Lihat *Specie Points*).

IMPRESSED STAMPS (MATERAI CETAK). Materai cetak diwajibkan pada:

-
- Penyerahan polis asuransi jiwa,
- Akta pengalihan,
- Wesel dalam negeri (*inland bills of exchange*) kecuali wesel bayar tunai, pada saat ditunjukkan, atau tidak lebih dari tiga hari setelah tanggal penarikan atau penunjuk-kan, di mana materai tempel atau materai cetak dapat digunakan,
- Surat sanggup dalam negeri (*inland promissory notes*),
- Surat alokasi (*letters of allotment*),
- Memorandum penyimpanan,
- Hipotek,

- Sertifikat scrip,
- Akta pengalihan.

Materai cetak dapat ditempatkan pada semua instrumen, kecuali apabila diperlukan materai tempel tertentu (*appropriated adhesive stamp*). Dalam kasus tertentu (misalnya jaminan di bawah tangan), dapat digunakan materai cetak atau materai tempel. (Lihat *Adhesive Stamps*).

IN CASE OF NEED (DALAM HAL DARURAT). Seorang rujukan “dalam hal darurat” adalah orang yang namanya dapat dicantumkan oleh penarik atau endosan dalam suatu wesel, kepada siapa pemegang dapat mengajukan diri apabila wesel ditolak baik karena tidak diterima maupun tidak dibayar. Kata-kata ini biasanya diletakkan di sudut kiri bawah wesel, misalnya: “*In case of need with the English Bank, Ltd., London.*” Pemegang bebas memilih apakah akan menghubungi rujukan tersebut atau tidak. Apabila suatu wesel yang ditolak mencantumkan rujukan dalam hal darurat, maka wesel tersebut harus diprotes karena tidak dibayar sebelum diajukan untuk pembayaran kepada rujukan tersebut (Pasal 67 *Bills of Exchange Act, 1882*). (Lihat *Acceptance for Honour, Referee in Case of Need*).

IN CLEARING (DALAM KLIRING). Apabila sebuah bank melakukan pertukaran cek dengan bank lain, cek yang diterima disebut “*In clearing*”, sedangkan cek yang diserahkan disebut “*Out clearing*”. (Lihat *Clearing House*).

INCHOATE INSTRUMENT (INSTRUMEN BELUM LENGKAP). Dokumen yang belum lengkap, misalnya formulir wesel yang telah bermaterai, ditandatangani oleh seseorang dan diserahkan kepada orang lain untuk diisi sehingga menjadi wesel yang sempurna. Pasal 20 *Bills of Exchange Act 1882*: —

1. Apabila suatu tanda tangan sederhana pada kertas bermaterai kosong

diserahkan oleh penandatangan untuk diubah menjadi wesel, maka hal itu berfungsi sebagai kewenangan *prima facie* untuk melengkapinya menjadi wesel dengan jumlah apa pun yang dapat ditutup oleh materai, dengan menggunakan tanda tangan tersebut sebagai tanda tangan penarik, akseptan, atau endosan; demikian pula, apabila suatu wesel kekurangan hal yang bersifat material, maka pihak yang memegangnya memiliki kewenangan *prima facie* untuk melengkapinya dengan cara apa pun yang dianggap sesuai.

2. Agar instrumen tersebut, setelah dilengkapi, dapat diberlakukan terhadap pihak mana pun yang telah menjadi pihak sebelumnya, pengisian harus dilakukan dalam waktu yang wajar dan secara ketat sesuai kewenangan yang diberikan. “Waktu yang wajar” adalah masalah fakta. Namun, apabila instrumen tersebut setelah dilengkapi dinegosiasikan kepada pemegang dalam itikad baik (*holder in due course*), maka instrumen itu berlaku sepenuhnya di tangannya, dan ia dapat menegakkannya seolah-olah telah dilengkapi dalam waktu wajar dan sesuai kewenangan.

Adalah penting dicatat bahwa wesel yang tidak lengkap harus dilengkapi sesuai kewenangan yang diberikan. Jika seseorang menanda-tangani formulir bermaterai sebagai akseptan dan menyerahkannya kepada orang lain untuk diisi dengan cara tertentu dan ditandatangani sebagai penarik, namun penarik tersebut melampaui kewenangannya, maka akseptan tidak akan bertanggung jawab kepada penarik. Namun, apabila wesel tersebut dinegosiasikan kepada pemegang dalam itikad baik, maka akseptan akan tetap bertanggung jawab kepada pemegang tersebut.

Dengan menerima wesel dalam keadaan kosong, seorang akseptan dapat menghadapi risiko harus membayar jumlah yang jauh lebih besar daripada yang ia

maksudkan saat membubuhkan tanda tangan-nya.

Pengadilan Banding dalam *France v. Clark* (1884, 26 Ch. D. 257) menyatakan: — “Seseorang yang telah menandatangani instrumen yang dapat dinegosiasikan dalam keadaan kosong atau dengan ruang kosong, karena sifat instrumen tersebut yang dapat dinegosiasikan, dianggap terhalang (*estopped*) menurut hukum dagang untuk membantah setiap perubahan yang dilakukan setelah instrumen tersebut meninggalkan tangannya dengan pengisian ruang kosong (atau dengan cara lain yang tidak *ex facie fraudulent*) terhadap pemegang yang sah dan beritikad baik dengan nilai yang diberikan, tanpa pemberitahuan adanya cacat. Namun, secara berulang kali ditegaskan bahwa *estoppel* tersebut hanya berlaku untuk pemegang sah beritikad baik. Seseorang yang setelah menerima instrumen dalam keadaan kosong kemudian mengisi ruang kosong tersebut untuk kepentingannya sendiri tanpa persetujuan atau pengetahuan pihak yang terikat, tidak pernah dianggap berhak atas perlindungan doktrin ini oleh pengadilan Inggris.” (Lihat *Bill of Exchange*).

INCOME TAX (PAJAK PENGHASILAN). Pajak yang dikenakan atas penghasilan. Pajak ini wajib dibayar atas penghasilan yang bersumber dari dalam Kerajaan Inggris maupun dari luar negeri, sepanjang penghasilan tersebut diterima di dalam wilayah Kerajaan Inggris. Laporan penghasilan harus disampaikan setiap tahun dengan menggunakan formulir yang telah disediakan. Tarif untuk tahun yang dimulai pada 6 April 1909 (dan untuk tahun 1910) adalah sebagai berikut:—

- Atas penghasilan tidak diperoleh (*unearned incomes*), termasuk dividen dan sejenisnya.
- Atas penghasilan diperoleh (*earned incomes*), sepanjang jumlah penghasilan tidak melebihi £2.000.

- Atas penghasilan diperoleh (*earned incomes*), sepanjang jumlah penghasilan melebihi £2.000 tetapi tidak melebihi £3.000.
- Atas penghasilan yang melebihi £3.000.
- Suatu pungutan tambahan (disebut *super tax*) dikenakan atas penghasilan yang melebihi £5.000, terhadap bagian yang melampaui £3.000 (contoh: seseorang dengan penghasilan £6.000 akan dikenakan *super tax* atas £3.000).

Atas penghasilan tidak diperoleh melalui kerja (*unearned incomes*), seperti dividen dan sejenisnya.

Atas penghasilan yang diperoleh melalui kerja (*earned incomes*), apabila jumlah keseluruhan penghasilan tidak melebihi £2.000.

Atas penghasilan yang diperoleh melalui kerja (*earned incomes*), apabila jumlah keseluruhan penghasilan melebihi £2.000 tetapi tidak melebihi £3.000.

Atas penghasilan yang melebihi £3.000. Kewajiban tambahan (*super tax*) dikenakan atas penghasilan yang melebihi £5.000, atas bagian yang melampaui £3.000. Sebagai contoh, seorang dengan penghasilan £6.000 wajib membayar *super tax* atas £3.000.

Apabila seorang individu yang jumlah penghasilannya melebihi £160 tetapi tidak melebihi £500, memiliki seorang anak atau beberapa anak yang masih hidup dan berusia di bawah enam belas tahun pada awal tahun pajak yang dikenakan, maka individu tersebut berhak memperoleh keringanan pajak penghasilan sebesar jumlah pajak yang terutang atas £10 untuk setiap anak dimaksud (Pasal 68, *Finance (1909-10) Act, 1910*).

Apabila jumlah penghasilan gabungan suami dan istri tidak melebihi £500, maka seorang istri dapat mengajukan klaim terpisah atas pembebasan atau pengurangan pajak dari suaminya, sepanjang klaim

tersebut didasarkan pada keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dijalankan dengan tenaga pribadinya, dengan ketentuan bahwa suami dikenakan pajak berdasarkan *Schedule D* dan penghasilannya tidak berkaitan dengan usaha istrinya.

Apabila seorang pemilik tanah atau rumah dengan nilai tahunan tidak melebihi £8 dapat membuktikan kepada kepuasan petugas pajak bahwa biaya pemeliharaan, perbaikan, asuransi, dan pengelolaan yang dikeluarkannya, rata-rata dalam lima tahun sebelumnya, melebihi alokasi sebagaimana diatur dalam Pasal 35 *Finance Act, 1894* (seperdelapan untuk tanah dan seperenam untuk rumah), maka ia dapat mengajukan pengembalian atas kelebihan tersebut sepanjang tidak melampaui seperdelapan dari nilai tahunan tanah dan sepertiga belas dari nilai tahunan rumah. Dengan demikian, jumlah total alokasi berdasarkan kedua undang-undang tersebut tidak boleh melampaui seperempat dari nilai tahunan (Pasal 69, *Finance (1909-10) Act, 1910*).

Berkenaan dengan orang-orang yang berdomisili di luar negeri, Pasal 71 dari undang-undang yang sama menetapkan: —

1. Tidak ada pembebasan, pengurangan, atau keringanan pajak penghasilan yang bergantung secara keseluruhan atau sebagian pada jumlah total penghasilan individu dari semua sumber, yang dapat diberikan kepada seseorang kecuali apabila orang yang mengajukan klaim pembebasan, pengurangan, atau keringanan tersebut berdomisili di Inggris.

Dengan ketentuan bahwa setiap orang yang sedang atau pernah bekerja dalam dinas Kerajaan, atau yang bekerja pada suatu badan misi di luar negeri, atau dalam dinas negara-negara pribumi di bawah protektorat Kerajaan Inggris, serta setiap orang yang berdomisili di Pulau Man atau Kepulauan Channel, maupun orang yang berdomisili di luar negeri karena alasan

kesehatan sebagaimana dibuktikan kepada para Komisioner, tetap berhak atas pembebasan, pengurangan, atau keringanan pajak yang sama sebagaimana seandainya ia berdomisili di Inggris, dengan perhitungan penghasilan total dari semua sumber termasuk penghasilan yang tidak dikenakan pajak penghasilan maupun penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan.

2. Pajak penghasilan tidak dikenakan atas bunga atau dividen dari surat berharga suatu negara asing atau wilayah jajahan Inggris yang dibayarkan di Inggris, sepanjang dibuktikan kepada kepuasan para Komisioner bahwa pemilik surat berharga tersebut tidak berdomisili di Inggris. Namun, selain yang diatur oleh pasal ini atau undang-undang lainnya, tidak ada pengurangan atau pengembalian yang dapat diberikan atas pajak penghasilan yang dikenakan terhadap bunga atau dividen dari surat berharga negara asing atau wilayah jajahan Inggris yang dibayarkan di Inggris.

Keringanan pajak penghasilan berdasarkan ayat ini dapat diberikan oleh para Komisioner baik dalam bentuk pengurangan maupun pengembalian, dengan syarat klaim diajukan dalam jangka waktu enam bulan sejak berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

Pengembalian tahunan penghasilan diklasifikasikan dalam lima *Schedule*, yaitu: —

- *Schedule A*: penghasilan dari harta berupa tanah dan bangunan serta hak berburu (*sporting rights*) — (sering disebut sebagai “*Property Tax*”).
- *Schedule B*: penghasilan dari pemanfaatan tanah.
- *Schedule C*: penghasilan dari dana publik.
- *Schedule D*: penghasilan dari perdagangan, profesi, pekerjaan, kegiatan, diskonto, bunga uang yang

tidak dipotong pajak, surat berharga kolonial dan asing (apabila pemotongan pajak tidak dilakukan oleh agen pembayaran), kepemilikan kolonial dan asing, penyewaan rumah berperabot, serta seluruh penghasilan lain yang tidak termasuk dalam *Schedule* lainnya.

- *Schedule E*: gaji yang dibayarkan kepada pejabat pemerintah, korporasi, dan perusahaan (termasuk pejabat bank).

Untuk tujuan pajak penghasilan, penghasilan dibedakan menjadi penghasilan yang diperoleh melalui kerja (*earned income*) dan penghasilan yang tidak diperoleh melalui kerja (*unearned income*). —

- *Schedule A* dan *Schedule C* termasuk *unearned incomes*.
- *Schedule B* dan *Schedule E* termasuk *earned incomes*.
- *Schedule D* mencakup sebagian *earned* dan sebagian *unearned incomes*.

Ketentuan pembebasan dan pengurangan adalah sebagai berikut: —

- Penghasilan tidak melebihi £160: bebas pajak.
- Penghasilan melebihi £160 tetapi tidak melebihi £400: diberikan pengurangan sebesar £160.
- Penghasilan melebihi £400 tetapi tidak melebihi £500: diberikan pengurangan sebesar £150.
- Penghasilan melebihi £500 tetapi tidak melebihi £600: diberikan pengurangan sebesar £120.
- Penghasilan melebihi £600 tetapi tidak melebihi £700: diberikan pengurangan sebesar £70.

Dalam laporan tahunan laba suatu perusahaan perbankan, untuk menentukan jumlah yang menjadi objek pajak penghasilan, maka biaya operasional, sewa, retribusi, pajak, gaji, piutang tak tertagih, dan sejenisnya dikurangkan dari laba bruto, serta jumlah-jumlah yang telah dikenakan pajak sebelumnya oleh pihak bank, misalnya sewa yang diterima, dividen dari

investasi, bunga hipotek tetap yang telah dikenakan pajak penghasilan sebelum dibebankan pada rekening nasabah. Daftar hipotek tetap wajib diserahkan kepada Petugas Pajak untuk memverifikasi apakah pihak terkait telah menyetorkan jumlah pajak yang dipotong kepada otoritas pajak. Jumlah yang dicatat dalam rekening laba rugi sebagai pembayaran pajak penghasilan tidak boleh dianggap sebagai pengurang laba. Demikian pula jumlah yang digunakan untuk menurunkan nilai gedung bank, jumlah yang dialihkan ke rekening cadangan, atau pengeluaran untuk perluasan gedung tidak dapat dikurangkan. Iuran atau sumbangan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha tidak dapat dikurangkan.

Premi asuransi kebakaran serta premi asuransi tanggung jawab pemberi kerja dapat dibebankan sebagai pengurang laba bank, tetapi premi asuransi jiwa, apabila ada, tidak dapat dikurangkan.

Dalam menghitung laba bank yang dikenakan pajak berdasarkan *Schedule D*, diperbolehkan pengurangan atas nilai bersih penilaian *Schedule A* dari bangunan yang dimiliki dan digunakan oleh bank untuk kegiatan usaha (termasuk bagian yang digunakan sebagai rumah dinas manajer), dikurangi dengan sewa tanah (*ground rent*) yang masih harus dibayar.

Apabila seorang pejabat bank diwajibkan tinggal di gedung bank untuk melaksanakan tugasnya, maka nilai tahunan rumah dinas tersebut tidak dianggap sebagai penghasilan tambahan (*emolument*) dan tidak dimasukkan dalam laporan penghasilan untuk tujuan pengajuan pengurangan pajak.

Telah ditetapkan bahwa apabila suatu bank membeli usaha dan gedung bank lain, maka laba dari kedua bank wajib dimasukkan dalam perhitungan rata-rata tiga tahun (*Bell v. National Provincial Bank of England*, 1904, 1 K.B. 149).

Setiap orang yang membayar premi asuransi atas jiwanya sendiri atau jiwa istrinya, berhak mengurangkan jumlah premi tersebut sepanjang tidak melebihi seperenam dari total penghasilan-nya. Namun, pengurangan ini tidak dapat dipertimbangkan dalam klaim pengurangan pajak berdasarkan undang-undang. Dengan mengenai premi yang dibayarkan oleh bank atas polis yang ditinggalkan oleh debitur wanprestasi, apabila hasil akhir (untung atau rugi) dibebankan pada rekening laba rugi bank, maka premi tersebut dapat dianggap sebagai biaya operasional untuk mencegah kerugian, sehingga dapat dikurangkan dalam perhitungan kewajiban pajak penghasilan.

Otoritas Pajak Penghasilan menetapkan ketentuan sebagai berikut: —

- Rata-rata (*Average*). Laba dihitung berdasarkan rata-rata dari tiga tahun sebelumnya, berakhir pada tanggal 5 April atau pada tanggal yang biasa digunakan sebagai penutupan pembukuan tahunan.
- Jika usaha didirikan dalam tiga tahun terakhir, perhitungan didasarkan pada rata-rata sejak usaha tersebut dimulai.
- Jika usaha dimulai dalam tahun pajak yang sama, laba diperkirakan sesuai dengan pengetahuan dan keyakinan terbaik, dengan dasar perhitungan yang dijelaskan kepada Komisiner.

Pengeluaran yang Dapat Dikurangkan (*Deductions Allowed*): —

1. Biaya perbaikan bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha, serta biaya pengadaan atau perbaikan peralatan, perkakas, dan barang yang dipakai dalam usaha, tidak melebihi rata-rata tiga tahun sebelumnya.
2. Piutang yang terbukti macet, serta piutang meragukan sesuai dengan nilai taksiran.
3. Sewa bangunan yang semata-mata digunakan untuk usaha, bukan sebagai tempat tinggal.

4. Proporsi sewa rumah tinggal yang sebagian digunakan untuk usaha, tidak melebihi dua pertiga.
5. Nilai tahunan bangunan yang digunakan pemilik semata-mata untuk usaha, sesuai jumlah yang telah dikenakan pajak berdasarkan *Schedule A*.
6. Proporsi nilai tahunan (berdasarkan *Schedule A*), tidak melebihi dua pertiga, dari rumah tinggal yang sebagian digunakan untuk usaha.
7. Semua pengeluaran lain yang benar-benar digunakan untuk kepentingan usaha.

Pengeluaran yang Tidak Dapat Dikurangkan (*No Deductions Allowed*): —

1. Bunga modal, bunga tahunan, anuitas, atau pembayaran tahunan lainnya yang dibebankan dari laba, termasuk royalti atau pembayaran atas penggunaan paten (pajak atas pembayaran ini dipotong dari penerima).
2. Gaji mitra usaha atau penarikan oleh mitra.
3. Investasi atau modal usaha, maupun modal yang ditarik dari usaha.
4. Pengeluaran untuk perbaikan gedung, atau penyusutan nilai tanah, bangunan, atau sewa.
5. Kerugian yang tidak terkait dengan usaha.
6. Biaya pemeliharaan diri, keluarga, atau rumah tangga wajib pajak.
7. Kerugian yang dapat diganti dengan asuransi atau perjanjian ganti rugi.
8. Pajak penghasilan yang dibayarkan atas laba atau nilai tahunan usaha.
9. Premi asuransi jiwa, serta penyusutan mesin atau peralatan (meskipun pengajuan alokasi diperbolehkan untuk pos tersebut).

Berdasarkan *Finance Act, 1907*, Pasal 21(1), setiap pemberi kerja, apabila diminta melalui pemberitahuan oleh penilai pajak, wajib dalam jangka waktu yang ditentukan menyiapkan dan menyampaikan daftar nama serta tempat tinggal pegawai yang tunduk pada ketentuan ini, beserta jumlah

pembayaran yang diberikan kepada mereka terkait pekerjaan tersebut.

Ketentuan ini tidak berlaku bagi pegawai yang menerima penghasilan tahunan tidak lebih dari batas pembebasan penuh pajak penghasilan, yaitu £160 (Pasal 21(1)). Apabila pemberi kerja adalah perseroan, maka sekretaris atau pejabat lain yang menjalankan fungsi sekretaris dianggap sebagai pemberi kerja. Direksi atau orang yang terlibat dalam pengelolaan perseroan dianggap sebagai pegawai (Pasal 21(2)).

Terkait pemotongan pajak atas dividen asing dan kolonial, serta bunga simpanan tetap pada bank kolonial di London, berlaku ketentuan sebagai berikut: —

Pasal 36 dari 24 & 25 Vict. c.91 menetapkan bahwa pajak penghasilan wajib dipotong dari bunga, dividen, atau pembayaran tahunan lain atas saham atau obligasi perusahaan asing atau kolonial, apabila pembayaran tersebut dipercayakan kepada seseorang di Inggris untuk dibayarkan kepada pihak lain di Inggris.

(*Board of Inland Revenue* menyatakan bahwa pasal ini mencakup pemotongan pajak atas bunga yang dibayarkan oleh bank kolonial di London atas simpanan tetap).

Customs and Inland Revenue Act, 1885, Pasal 26, menetapkan bahwa pihak berikut dianggap sebagai penerima kuasa pembayaran dividen: —

- (a) Bank atau pihak yang bertindak sebagai bank, yang menjual atau mencairkan kupon, waran, atau wesel yang diterbitkan sebagai pembayaran dividen (kecuali dividen yang hanya dibayarkan di Inggris), dan menyerahkan hasilnya kepada pihak lain atau memasukkannya ke dalam rekeningnya;
- (b) Pihak yang menerima pembayaran dividen melalui kupon dari pihak lain

atau atas nama pihak lain, di luar Inggris;

- (c) Pedagang kupon yang membeli kupon dividen (kecuali yang hanya dibayarkan di Inggris), selain dari bank, pihak yang bertindak sebagai bank, atau pedagang kupon lainnya.

Setiap pihak yang diberi kuasa untuk pembayaran dividen, yang melakukan seluruh kewajiban agar pajak penghasilan dapat dikenakan dan dibayarkan, berhak menerima imbalan berupa potongan (tidak kurang dari tiga peni) untuk setiap satu pound dari jumlah yang dibayarkan, sebagaimana ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Komisioner Keuangan (*Treasury*).

Dengan ketentuan bahwa pasal ini tidak mewajibkan bank atau pihak lain mengungkapkan rincian yang berkaitan dengan urusan pribadi orang yang diwakilinya.

Apabila seorang bankir menerima jaminan hipotek dengan jumlah tetap dan jangka waktu pinjaman tidak kurang dari satu tahun, maka pajak penghasilan wajib dipotong oleh bankir sebelum membebankan bunga kepada nasabah. Dalam hal demikian, hubungan hukum antara bankir dan nasabah berubah menjadi hubungan pemberi hipotek (*mortgagor*) dan penerima hipotek (*mortgagee*), dan pemberi hipotek berhak, berdasarkan Pasal 40 *Property Tax Act, 1853*, untuk mendapatkan pemotongan pajak penghasilan dari bunga yang wajib dibayarkan atas hipotek tersebut. Dalam hal hipotek tetap, hanya bunga sederhana yang dapat dibebankan (lihat: *Bunga/Interest*).

Apabila bankir wajib memotong pajak dari bunga yang terutang atas suatu hipotek tetap, maka jumlah pajak yang dipotong tersebut wajib diperhitungkan dalam laporan pajak penghasilan bankir. Artinya, sebelum menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan atas laba tahunannya,

bankir wajib mengakui jumlah yang secara efektif telah dibayarkan melalui pengurangan bunga kepada pemberi hipotek.

Bankir tidak melakukan pemotongan pajak penghasilan dari bunga yang dibebankan atas rekening giro atau pinjaman biasa. Nasabah sendiri yang wajib mengajukan klaim pengembalian pajak atas bunga bank. Untuk itu, bankir memberikan, apabila diminta nasabah, suatu sertifikat dalam bentuk yang telah ditentukan, dengan rumusan sebagai berikut: — “Saya, yang bertanda tangan di bawah ini, selaku Manajer *British Bank, Ltd.*, dengan ini menyatakan bahwa sejumlah £___ telah dibebankan kepada John Brown sebagai bunga untuk dua belas bulan yang berakhir pada 31 Desember 19___. Bunga ini telah diterima dari John Brown secara penuh tanpa pemotongan pajak penghasilan, dan telah dimasukkan oleh bank sebagai bagian dari laba yang telah dikenakan penilaian dan pajak berdasarkan *Schedule D of the Income Tax Acts*. Jaminan yang dimiliki bank sehubungan dengan pinjaman dimaksud sebesar £___ adalah sebagai berikut: ___.”

Formulir sertifikat ini dikeluarkan oleh otoritas pajak penghasilan. Sertifikat tersebut hanya boleh mencakup bunga, tidak termasuk komisi atau biaya lain.

Sebagian dividen diumumkan bebas pajak penghasilan, dengan pajak telah dibayarkan oleh perseroan, sehingga pemegang saham menerima dividen penuh. Namun dalam kasus lain, pajak dipotong dari jumlah yang dibayarkan kepada pemegang saham. Banyak bank secara kebiasaan membayar dividen bebas pajak penghasilan, tetapi beberapa bank mempertimbangkan untuk membayar dividen setelah dikurangi pajak penghasilan.

Apabila pajak dipotong, bagian atas waran dividen menyatakan besaran pemotongan, yang dapat digunakan sebagai bukti oleh

pemegang saham untuk mengajukan klaim pembebasan atau pengurangan. Apabila dividen dibayarkan bebas pajak, pajak tersebut dapat dikembalikan kepada pihak yang berhak. Dalam pengajuan klaim pengembalian pajak atas dividen yang dibayarkan “bebas pajak penghasilan,” jumlah bruto dividen dapat dicatat dalam laporan, yaitu jumlah dividen seandainya tidak dibayarkan bebas pajak. Contoh: dividen sebesar £95 dengan tarif pajak 1s. dapat dianggap sebagai £100, dan apabila menjadi hak orang yang berhak atas pembebasan, maka £5 (pajak atas £100) akan dikembalikan. Demi-kian pula, dividen tersebut apabila dimiliki orang yang wajib pajak harus dilaporkan sebesar £100, bukan £95. Misalnya, apabila ia memiliki penghasilan lain sebesar £602, maka total penghasilannya bukan £697 melainkan £702, sehingga tidak berhak atas pengurangan.

INCOMPLETE BILL. lihat *Inc-hoate Instrument*.

INCONVERTIBLE PAPER CURRENCY. surat uang (bank note) yang tidak dapat ditukarkan dengan emas pada bank penerbit sesuai nilai penuh yang tertera, disebut *inconvertible paper*. Apabila dapat ditukarkan penuh, disebut *convertible paper*.

INCORPORATED COMPANY. suatu perseroan dianggap berbadan hukum setelah didaftarkan sesuai dengan ketentuan *Companies Acts* dan memperoleh sertifikat pendirian dari *Registrar of Companies*. Anggota perseroan yang berbadan hukum tidak lagi eksis sebagai individu yang dapat digugat oleh kreditor; individu tersebut melebur menjadi satu kesatuan hukum (*the company*), dan tanggung jawab hanya melekat pada perseroan (atau likuidator). Kreditor wajib menggugat perseroan berbadan hukum atas nama perseroan (lihat: *Companies*).

INCREMENT VALUE DUTY. bea yang dikenakan berdasarkan *Finance (1909-10) Act, 1910* atas peningkatan nilai tanah, dengan tarif £1 untuk setiap kenaikan penuh £5 sejak 30 April 1909.

Nilai kenaikan ditentukan dari selisih antara nilai tapak tanah pada saat pungutan dilakukan dengan nilai tapak asli.

- Pada saat penjualan, nilai tapak tanah adalah nilai imbalan (*consideration*).
- Pada saat pemberian hak sewa, nilai tapak tanah dihitung berdasarkan nilai hak milik penuh (*fee simple*) dengan dasar nilai imbalan sewa.

Bea terutang atas setiap pengalihan hak milik penuh atas tanah, hak atas tanah, pemberian sewa lebih dari 14 tahun, serta dalam hal kematian seseorang apabila tanah berpindah karena kematian, atau apabila tanah dimiliki oleh badan hukum sedemikian rupa sehingga tidak tunduk pada bea warisan, maka pungutan dilakukan secara berkala sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang (yaitu, 5 April 1914 dan setiap lima belas tahun berikutnya).

Badan hukum dapat memilih membayar bea tersebut dalam 15 angsuran tahunan yang sama besar, dengan angsuran pertama jatuh tempo segera setelah penilaian.

Pada pungutan pertama, nilai kenaikan dikurangi sebesar 10% dari nilai tapak asli; pada pungutan berikutnya, dikurangi 10% dari nilai tapak pada pungutan sebelumnya. Namun, pengurangan tidak boleh mengakibatkan jumlah nilai kenaikan yang dibebaskan selama lima tahun sebelumnya melebihi 25% dari nilai tapak pada pungutan sebelumnya atau nilai tapak asli (apabila belum ada pungutan).

Bea nilai tambah merupakan bea meterai.

Atas setiap penjualan hak milik penuh (*fee simple*) atas tanah, atau pemberian sewa

(*lease*) yang melebihi empat belas tahun, bea tersebut wajib dinilai oleh Komisaris dan dibayarkan oleh pihak pengalihan (*transferor*) atau pemberi sewa (*lessor*). Dokumen pengalihan atau sewa, atau keterangan yang wajar mengenai dokumen tersebut, harus diserahkan kepada Komisaris untuk keperluan penilaian bea.

Pasal 4, ayat 3 menyatakan: — "(3) Dokumen tersebut, untuk tujuan Pasal empat belas *Stamp Act, 1891*, dan meskipun bertentangan dengan Pasal dua belas Undang-Undang tersebut, tidak dianggap telah dilekati meterai secara sah kecuali dilekati meterai: —

- (a) baik dengan meterai yang menunjukkan bahwa bea nilai tambah telah dinilai oleh Komisaris dan dibayarkan sesuai penilaian; atau
- (b) dengan meterai yang menunjukkan bahwa semua keterangan telah disampaikan kepada Komisaris, yang menurut pendapat mereka diperlukan untuk memungkinkan penilaian bea, dan bahwa jaminan telah diberikan untuk pembayaran bea jika diminta oleh Komisaris; atau
- (c) dengan meterai yang menunjukkan bahwa pada kesempatan tersebut tidak ada bea nilai tambah yang harus dibayar; tetapi apabila dokumen dilekati meterai demikian, maka meskipun ada keberatan terkait bea nilai tambah, dokumen tersebut dianggap sah dilekati meterai sejauh menyangkut bea tersebut."

Pengecualian: —

1. Tanah pertanian, selama nilainya tidak melebihi nilai pasar pada saat itu untuk keperluan pertanian saja.
2. Tanah yang dibangun rumah tinggal, yang selama 12 bulan sebelumnya digunakan oleh pemilik sebagai tempat tinggal-nya, dan nilai tahunan yang ditetapkan untuk tujuan pajak penghasilan di bawah *Schedule A* tidak melebihi:

- (a) rumah di *administrative county of London*: £40
 - (b) rumah di borough atau distrik perkotaan dengan populasi ≥ 50.000 : £26
 - (c) rumah di tempat lain: £16
3. Tanah pertanian yang dikuasai dan digarap selama 12 bulan sebelumnya oleh pemilik, dengan total luas tidak melebihi 50 hektar, dan nilai rata-rata total tidak melebihi £75 per hektar (kecuali tanah yang digarap bersamaan dengan rumah tinggal dengan nilai tahunan $>£30$).
 4. Tanah yang dimiliki secara sah untuk permainan atau rekreasi lain.
 5. Tanah yang dimiliki oleh atau untuk Yang Mulia (*His Majesty*) atau departemen pemerintah manapun.
 6. Tanah yang dimiliki untuk tujuan amal.
 7. Tanah yang dikuasai oleh perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang (*statutory company*) untuk kepentingan usaha tertentu dan tidak dapat dialihkan kecuali untuk tujuan tersebut; jika dijual, bea nilai tambah tetap terutang. (*Statutory company* mencakup perusahaan kereta api, kanal, pelabuhan, atau perusahaan air.)

Apabila penerima hipotek (*mort-gagee*) wajib membayar bea nilai tambah, Pasal 39 menyatakan: — "(4) Apabila hak milik penuh (*fee simple*) atas tanah atau kepentingan dalam tanah yang dikenakan bea nilai tambah atau bea pengalihan jatuh pada mortgagee yang wajib membayar sejumlah uang terkait bea tersebut, ia berhak menambahkan jumlah tersebut beserta biaya yang wajar ke jaminannya.

"(5) Di Skotlandia, apabila seseorang memiliki kepentingan terbatas dalam tanah yang dikenai bea menurut bagian ini, dan ia yang wajib membayar sejumlah uang terkait bea tersebut, ia berhak membebaskan tanah atau kepentingan tersebut melalui *bond and disposition* atau *bond and assignation in security* untuk dirinya sendiri yang sah diberikan berdasarkan undang-undang ini."

Terdapat ketentuan khusus mengenai bea nilai tambah untuk mineral yang digarap atau disewa (Pasal 22).

INDEMNITY (GANTI RUGI). Apabila *deposit receipt*, catatan bank, atau waran dividen hilang, bankir dapat membayar jumlah tersebut setelah menerima ganti rugi atau jaminan yang sesuai untuk melindunginya dari kerugian.

Untuk *deposit receipt*, ganti rugi harus secara tepat menjelaskan dokumen yang hilang, dan menyatakan pertimbangan (*consideration*) atas ganti rugi tersebut, misalnya: — "Sebagai per-timbangan karena Anda membayar jumlah dari tanda terima tersebut."

Pemberi ganti rugi wajib menyatakan secara tanggung renteng (*jointly and severally*) bahwa bankir terbebas dan diganti kerugian dari segala biaya, kerusakan, dan kerugian yang mungkin dialami akibat pembayaran tersebut, serta berjanji mengembalikan tanda terima jika ditemukan.

Ganti rugi tertulis (*under hand*) dikenakan bea meterai sebesar 6d. Formulir ganti rugi serupa digunakan untuk keperluan lain selain dokumen hilang.

INDENTURE. (Latin: *in* dan *dens*, gigi) *Indenture* adalah akta di bawah segel antara dua pihak atau lebih. Nama ini berasal dari praktik lama menulis akta dalam dua bagian pada satu lembar perkamen, dengan garis bergerigi di antara bagian untuk membuktikan keaslian dokumen saat digabung-kan kembali.

Kata "*chirographum*" atau kata lain pada ruang kosong kemudian dihilangkan, dan perkamen hanya dibagi dengan garis bergerigi. Undang-Undang 8 & 9 Vict. c. 106, Pasal 5 menetapkan bahwa akta yang dibuat setelah 1 Oktober 1845 yang tampak seperti *indenture* tetap berlaku meskipun tidak memiliki lekukan nyata.

Tanggal suatu *indenture* tercantum pada bagian awal akta. Suatu *indenture* dimulai dengan rumusan sebagai berikut: — “*Indenture* ini dibuat pada hari ____ tahun 19__, antara John Brown dari King Street, Kota York, seorang pedagang grosir, sebagai pihak pertama, dan John Jones, ...”.

INDORSATION. Istilah yang kerap digunakan di Skotlandia sebagai padanan dari *indorsement* atau *endorsement*.

INDORSE. *Indorse* adalah tindakan membubuhkan tanda tangan pada bagian belakang suatu dokumen, misalnya wesel, cek, atau konosemen. (Lihat *Indorsement*).

INDORSEE. *Indorsee* adalah orang yang menerima pengalihan hak atas wesel atau cek melalui suatu *indorsement*. (Lihat *Indorsement*).

INDORSEMENT. Berasal dari istilah Latin *in dorsam* (pada bagian belakang). Ejaan lain: *endorsement*. Dalam praktik hukum Skotlandia kerap disebut *indorsation*.

Indorsement suatu wesel (atau cek) adalah tulisan yang ditandatangani oleh pemegangnya pada bagian belakang, yang mengalihkan hak tagih atas wesel (atau cek) yang dapat dibayarkan kepada pemesan kepada pihak lain. Tanda tangan sederhana dari pengindosir sudah merupakan *indorsement* yang sah, dan tidak batal hanya karena ditulis dengan pensil. “*Indorsement*” berarti *indorsement* yang disertai dengan penyerahan fisik.

Tanda tangan di bagian belakang cek tidak serta-merta selalu berfungsi sebagai *indorsement*. Dalam perkara *Keene v. Beard* (1860, S.C.B.N.S. 372), Mr. Justice Byles menyatakan: — “*Benar bahwa nama seseorang dapat, dan sering kali, ditulis pada bagian belakang cek tanpa maksud menjadikan dirinya bertanggung jawab sebagai pengindosir. Bahkan salah satu*

bentuk tanda terima terbaik adalah dengan menuliskan nama penerima pembayaran pada bagian belakang instrumen tersebut. Pencantuman nama seperti itu bukanlah indorsement.”

Syarat-syarat sahnya suatu *indorsement* diatur dalam Pasal 32 *Bills of Exchange Act* 1882, yaitu: —

1. *Indorsement* harus ditulis pada wesel itu sendiri dan ditanda-tangani oleh pengindosir. Tanda tangan sederhana tanpa kata tambahan sudah memadai. *Indorsement* yang ditulis pada *allonge* atau salinan wesel di negara yang mengakuinya, dianggap sebagai bagian dari wesel.
2. *Indorsement* harus mencakup seluruh nilai wesel. *Indorsement* parsial, yaitu yang hanya mengalihkan sebagian nilai atau kepada beberapa penerima secara terpisah, tidak sah sebagai pengalihan wesel.
3. Apabila wesel dapat dibayarkan kepada beberapa pemegang atau pengindosir yang bukan merupakan sekutu, maka semua-nya harus menandatangani, kecuali apabila salah satunya memiliki kewenangan untuk menandatangani bagi yang lain.
4. Apabila nama penerima atau pengindosir salah tulis atau tidak lengkap, ia dapat mengindosir sesuai dengan penulisan dalam wesel, dengan menambahkan tanda tangan yang benar apabila dikehendaki.
5. Apabila terdapat lebih dari satu *indorsement* dalam suatu wesel, maka dianggap dibuat sesuai urutan yang tercantum, kecuali dibuktikan sebaliknya.
6. *Indorsement* dapat berbentuk *in blank* (kosong) atau *special*. Dapat pula memuat syarat yang bersifat restriktif.

Terdapat empat jenis *indorsement*: —

- *Conditional indorsement* (*indorsement* bersyarat),
- *Indorsement in blank* (*indorsement* kosong),

- *Special indorsement* (*indorsement* khusus),
- *Restrictive indorsement* (*indorsement* restriktif).

Diatur dalam Pasal 33: Apabila suatu wesel diindosir dengan syarat tertentu, syarat tersebut dapat diabaikan oleh pihak pembayar, dan pembayaran kepada pengindosir tetap sah meskipun syarat tersebut tidak dipenuhi.

Diatur dalam Pasal 34: —

1. *Indorsement in blank* tidak menyebut nama penerima. Wesel demikian menjadi dapat dibayarkan kepada pembawa.
2. *Special indorsement* menyebut secara tegas pihak kepada siapa atau atas perintah siapa wesel dibayarkan.
3. Ketentuan mengenai penerima pembayaran berlaku mutatis mutandis terhadap *indorsee* dalam *special indorsement*.
4. Apabila suatu wesel telah diindosir secara *in blank*, maka setiap pemegang dapat mengubahnya menjadi *special indorsement* dengan menambahkan instruksi di atas tanda tangan pengindosir agar pembayaran dilakukan kepadanya atau pihak lain yang ditunjuknya.

Indorsemen Restriktif, Menurut Pasal 35: —

1. Suatu *indorsement* dikategorikan sebagai restriktif apabila melarang pengalihan lebih lanjut atas wesel, atau menyatakan bahwa indorsemen tersebut hanya merupakan pemberian kuasa untuk memperlakukan wesel sesuai dengan arahan yang diberikan, dan bukan pengalihan hak kepemilikan atas wesel tersebut. Contoh: apabila wesel diindosir dengan pernyataan “Bayar hanya kepada D.”, atau “Bayar D. untuk rekening X.”, atau “Bayar D. atau atas perintahnya untuk inkaso.”
2. Suatu indorsemen restriktif memberikan hak kepada *indorsee* untuk menerima pembayaran wesel dan menggugat pihak-pihak yang dapat digugat oleh pengindosirnya, namun tidak

memberikan kewenangan untuk mengalihkan hak-hak tersebut kecuali apabila secara tegas diberi kewenangan untuk itu.

3. Apabila indorsemen restriktif memberikan kewenangan untuk pengalihan lebih lanjut, maka setiap *indorsee* berikutnya memperoleh wesel dengan hak dan tanggung jawab yang sama seperti *indorsee* pertama berdasarkan indorsemen restriktif tersebut.

Seorang pengindosir dapat mencantumkan ketentuan tegas yang: —

1. meniadakan atau membatasi tanggung jawabnya terhadap pemegang, atau
2. melepaskan dirinya dari sebagian atau seluruh kewajiban pemegang (Pasal 16). Contoh indorsemen yang demikian adalah apabila pengindosir menambahkan kata-kata *without recourse* atau *sans recours* setelah tanda tangannya.

Negosiasi Wesel. Berdasarkan Pasal 31 ayat (3): —

- Suatu wesel yang dapat dibayarkan “atas perintah” dinegosiasikan melalui indorsemen oleh pemegangnya yang dilengkapi dengan penyerahan fisik.
- Penerima pengalihan (*transferee*) yang memperoleh wesel dengan nilai (*for value*) berhak meminta indorsemen dari pihak pengalih apabila wesel tersebut dapat dibayarkan atas perintah pihak pengalih (Pasal 31 ayat (4)).

Contoh Bentuk Indorsemen—

- Suatu wesel yang dapat dibayarkan kepada “John Brown atau atas perintah” dapat diindosir cukup dengan tanda tangan “John Brown.” Dengan demikian, John Brown dapat mengalihkan wesel hanya melalui penyerahan fisik. Apabila John Brown melakukan *indorsement in blank*, wesel menjadi dapat dibayarkan kepada pembawa (*bearer*) dan dapat beralih dari tangan ke tangan tanpa indorsemen lebih lanjut.

- Jika John Brown mengindosir dengan “Bayar kepada John Jones atau atas perintah, John Brown”, maka wesel menjadi *special indorsement*, dan sebelum dialihkan kepada pihak lain, harus terlebih dahulu ditandatangani oleh John Jones.
- Pemegang dapat mengubah *indorsement in blank* menjadi *special indorsement* dengan menambahkan instruksi, misalnya “Bayar kepada William Robinson” di atas tanda tangan John Brown.
- Apabila John Brown mengindosir dengan kata “Bayar hanya kepada John Jones”, maka meskipun John Jones berhak menagih wesel, ia tidak dapat mengalihkan wesel kepada pihak lain karena sifat restriktif indorsemen tersebut.

Ketentuan mengenai Cek—

- Suatu cek atau wesel yang dapat dibayarkan “atas perintah” harus diindosir (kecuali ditujukan kepada pihak fiktif atau tidak ada).
- Cek yang dapat dibayarkan kepada pembawa (*bearer cheque*) tidak memerlukan indorsemen.
- Cek yang diindosir *in blank* dapat dibayarkan tanpa indorsemen lebih lanjut.
- Semua cek yang disetorkan ke rekening sebaiknya diindosir atau diberi cap nama nasabah, agar bank dapat mengetahui dari siapa cek diterima.

Bentuk dan Ejaan Indorsemen—

- Indorsemen sebaiknya ditempatkan pada bagian belakang wesel atau cek, namun indorsemen di bagian muka juga dianggap sah.
- Ejaan nama dalam indorsemen harus sama persis dengan nama pada wesel atau cek. Jika nama salah eja oleh penarik atau pengindosir sebelumnya, maka pengindosir berikutnya harus menuliskan sesuai salah eja tersebut, tetapi ia dapat menambahkan tanda tangan dengan ejaan yang benar di bawahnya.

- Semua indorsemen wajib diperiksa, meskipun menggunakan bahasa asing.

Menurut memorandum Dewan *Institute of Bankers* (Juni 1910): —

- Indorsemen dengan karakter Oriental atau tidak lazim kerap disertai “terjemahan” dalam huruf Latin, yang seringkali ditulis tanpa otoritas resmi.
- Sebelum pembayaran dilakukan, bankir berhak meminta agar terjemahan tersebut disahkan oleh notaris, atau indorsemen dikonfirmasi oleh bankir.
- Apabila wesel dikembalikan karena indorsemen tidak dapat dipahami, maka alasan penolakan harus tegas dinyatakan bahwa indorsemen tidak dapat dimengerti, sehingga bank tidak menanggung tanggung jawab hukum.

Apabila pemegang dengan sengaja mencoret indorsemen dari seorang pengindosir, maka pengindosir tersebut dan semua pengindosir berikutnya dibebaskan dari tanggung jawab atas wesel tersebut.

Indorsemen oleh Anak di Bawah Umur dan Badan Hukum—

- Seorang anak di bawah umur dapat mengindosir wesel atau cek dan mengalihkan hak yang sah kepada indorsee, tetapi tidak memikul tanggung jawab hukum atasnya.
- Menurut Pasal 91, tanda tangan seseorang tidak harus ditulis dengan tangannya sendiri; cukup jika ditulis oleh orang lain atas dasar kuasa. Dalam hal badan hukum, indorsemen dengan cap segel korporasi sudah mencukupi.

Tanggung Jawab Bankir—

- Bankir yang membayar cek dengan itikad baik dan sesuai praktik perbankan dilindungi oleh Pasal 60 *Bills of Exchange Act*, meskipun indorsemen pemegang atau indorser berikutnya ternyata palsu atau tanpa otoritas.
- Namun, bankir tetap berkewajiban memeriksa kewajaran indorsemen; apabila

lalai, bankir bertanggung jawab atas kerugian akibat pembayaran cek dengan indorsemen yang nyata-nyata tidak sah.

- Bankir tidak wajib mengenali penerima pembayaran, sepanjang cek tampak diindosir oleh pihak yang berhak.
- Jika bankir membayar wesel akseptasi nasabah kepada pihak yang mengaku pemegang tetapi melalui indorsemen palsu, maka pembayaran tidak dapat dibebankan ke rekening nasabah.

Bankir pembayar menanggung tanggung jawab apabila membayar wesel berdasarkan indorsemen palsu. Namun, apabila ia membayar cek dengan indorsemen palsu, bankir tersebut memperoleh perlindungan hukum.

Mengenai tanggung jawab bankir atas indorsemen dalam wesel, Baron Parke dalam perkara *Roberts v. Tucker* (1851, 16 Q.B. 560) menyatakan: — “*Apabila bankir hendak menghindari tanggung jawab dalam menentukan keaslian indorsemen, mereka dapat mensyaratkan nasabahnya untuk medomisilkan wesel di kantor mereka sendiri dan melunasinya dengan cek atas bankir tersebut.*”

Bankir yang melakukan inkaso atas cek terbuka untuk nasabahnya bertanggung jawab atas keaslian indorsemen. Namun, untuk cek yang dibubuhi *crossing* secara umum atau khusus kepada dirinya, bankir tidak bertanggung jawab atas indorsemen palsu, sepanjang penerimaan pembayaran dilakukan untuk nasabahnya dengan itikad baik dan tanpa kelalaian. Untuk cek kepada pembawa (*bearer cheque*), posisi bankir lebih kuat dibandingkan cek *order*, karena tidak ada permasalahan terkait indorsemen palsu.

Bankir yang membayar wesel atau surat perintah atas dirinya, yang dapat dibayarkan “atas perintah” secara tunai, tidak bertanggung jawab apabila indorsemen ternyata palsu. Bankir tidak diwajibkan membuktikan bahwa

indorsemen tersebut dibuat oleh atau atas kuasa pihak yang berhak menerima pembayaran (Pasal 19 *Stamp Act* 1853, 16 & 17 Vict. c. 59). Perlindungan serupa berlaku terhadap pembayaran surat perintah atas bendahara otoritas lokal, bergantung pada apakah dianggap ditarik atas bankir atau semata-mata atas bendahara secara pribadi.

Suatu wesel atau cek yang ditujukan kepada “John Brown” tanpa kata-kata “*order*” atau “*bearer*” dianggap sebagai pembayaran “atas perintah” dan memerlukan indorsemen. Adapun *dividend warrant* lazim dibayarkan kepada salah seorang penerima jika ditandatangani olehnya, meskipun *interest warrant* secara ketat harus diindosir oleh seluruh penerima, walaupun praktiknya tidak selalu demikian.

Apabila wesel disita dalam eksekusi, sheriff berwenang memberikan pelunasan yang sah setelah pembayaran diterima olehnya.

Apabila pengindosir menuliskan kata-kata berupa tanda terima pada wesel atau cek, seperti “*Received Payment*” atau “*Received Cash*”, tanda terima tersebut harus dibubuhi materai senilai satu penny apabila jumlahnya £2 atau lebih, kecuali tanda terima yang dibuat bankir pada wesel yang dikecualikan (lihat *Receipt*).

Indorsemen berupa tanda (*mark*) harus disaksikan dengan benar.

Apabila wesel yang ditarik oleh suatu firma dibayarkan kepada perintahnya sendiri, maka salah seorang mitra dapat menarik wesel tersebut, dan mitra lain kemungkinan dapat mengindosirnya. Dengan demikian, meskipun tanda tangan firma berbeda, hal tersebut dapat dianggap sesuai dengan praktik usaha firma tersebut.

Apabila pembayaran ditujukan kepada pihak fiktif atau yang tidak ada, tidak diperlukan indorsemen, karena instrumen tersebut

dianggap dapat dibayarkan kepada pembawa (Pasal 7 ayat (3)).

Cek yang ditujukan kepada kata impersonal, seperti "*Wages or order*", oleh sebagian besar bankir diperlakukan sebagai cek yang memerlukan indorsemen penarik, dan sebagai aturan hanya dibayarkan kepada penarik atau kuasanya. Namun, ada pula bankir yang menganggapnya sebagai pembayaran kepada pembawa menurut Pasal 7 ayat (3).

Indorsemen per *procuracionem* umumnya diterima oleh bankir. Akan tetapi, sebagian perusahaan mencantumkan catatan bahwa indorsemen demikian tidak akan diterima kecuali dijamin oleh bankir penerima pembayaran.

Bankir tidak berkewajiban menerima indorsemen per *procuracionem* apabila terdapat keadaan yang menimbulkan kecurigaan mengenai kewenangan pihak yang meng-indosir.

Indorsemen yang tidak tertib seringkali dikonfirmasi oleh bankir dengan catatan: — "*Indorsement confirmed. Per pro. X & Y Bank, Ltd., T. Brown, Manager.*" Bentuk ini lebih baik daripada "*Indorsement guaranteed*" karena menghindarkan timbulnya kewaji-ban bea materai.

Apabila cek *order* tidak diindosir oleh penerima, bankir terkadang menuliskan: — "*Placed to credit of the payee's account. Per pro. X & Y Bank, Ltd., T. Brown, Manager.*" Dalam hal demikian, bankir pembayar umumnya cukup dengan jaminan dari bankir pengumpul bahwa dana telah dikreditkan ke rekening penerima, meskipun ia sendiri tidak dapat berlindung pada pasal 60.

Bankir terkadang diberi kuasa oleh perusahaan untuk mengindosir cek atas nama perusahaan, dengan bentuk: — "*Indorsed by authority of the X. & Y.*

Railway Company and placed to the credit of their account with us. Per pro. The British Bank, Ltd., John Brown, Manager."

Pasal 77 *Companies (Consolidation) Act* 1908 menentukan bahwa wesel atau promes dianggap dibuat, diterima, atau diindosir atas nama perusahaan apabila dilakukan atas nama, oleh, atau untuk dan atas nama perusahaan oleh seseorang yang bertindak berdasarkan kewenangannya. Meskipun secara hukum indorsemen dengan hanya mencantumkan nama perseroan sudah sah, praktik perbankan mensyaratkan agar ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, misalnya: "*Per pro John Brown & Co. Ltd., J. Jones, Secretary.*"

Jika cek atas nama John Brown diindosir "*Place to credit of my account J. Brown*", tidak diperlukan indorsemen tambahan oleh bank. Cek pembawa (*bearer cheque*) tidak memerlukan indorsemen, dan indorsemen yang ada tidak perlu diperiksa. Cek demikian tidak dapat diubah menjadi cek *order* hanya dengan indorsemen. Jika cek *order* telah diindosir *in blank* sehingga menjadi *bearer cheque*, dan kemudian diubah kembali menjadi *special indorsement*, maka rangkaian indorsemen baru harus diperiksa bankir.

Apabila indorsemen telah diubah, indorsemen tersebut harus dikonfirmasi apabila benar. Indorsemen dengan cap harus dikonfirmasi oleh bankir pengumpul. Bankir tidak wajib menerima indorsemen yang tidak teratur; jika diragukan, cek sebaiknya dikembalikan untuk konfirmasi. Indorsemen dengan pensil tetap sah, namun penggunaannya tidak dianjurkan.

Apabila penyaji cek tidak dapat menulis, ia dapat mengindosir dengan tanda (*mark*), yang harus disaksikan oleh pihak independen yang mengenalnya, serta saksi wajib menandatangani dengan mencantumkan alamatnya.

Endosemen terkadang dijumpai dengan tambahan kata *Mr.* atau *Esq* pada nama. Apabila nama tersebut ditulis oleh pihak yang berhak, endosemen tersebut dianggap sah, namun bank pengumpul sebaiknya mengonfirmasinya.

Di Skotlandia, apabila penerima pembayaran adalah seorang perempuan yang telah menikah, cek sering kali ditarik dengan rumusan: "*Bayar kepada Ny. Mary Young atau Campbell*", di mana *Young* adalah nama gadis dan *Campbell* adalah nama setelah menikah. Endosemen diterima baik ditandatangani dengan "*Mary Young*" maupun "*Mary Campbell*".

Untuk menghemat waktu dan menghindari kesulitan, lazimnya bank pengumpul mengonfirmasi setiap endosemen yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan, sepanjang diketahui bahwa endosemen tersebut benar adanya, sebelum mengirimkan cek untuk inkaso. Bank pembayar tidak seharusnya menolak cek dengan alasan "*endosemen tidak teratur*" apabila keberatan tersebut hanya bersifat remeh. Perbedaan kecil dalam nama pada cek bernilai kecil tidak dianggap sepenting pada cek dengan nilai besar. Pada umumnya, cek dengan jumlah kecil diberikan manfaat keraguan dan tetap diproses meskipun endosemennya tidak sepenuhnya sesuai.

INDORSEMENT ON DEPOSIT RECEIPT. Endosemen berbentuk "*J. Brown & Co., Ltd., J. Jones, Secretary*" biasanya diterima meskipun bentuk "*Per pro. J. Brown & Co., Ltd., J. Jones, Secretary*" lebih diutamakan. Apabila penerima sendiri mengajukan cek "*order*", lazimnya ia diminta untuk melakukan endosemen, namun lihat ketentuan mengenai *PENERIMA*.

Endosemen penerima tidak harus selalu merupakan tanda tangan pertama pada bagian belakang cek, meskipun biasanya demikian. Cek yang diendos di Prancis

dapat ditandatangani hanya dengan nama keluarga.

Tidak terdapat bentuk endosemen yang baku, sehingga variasi endosemen sangat banyak dan seringkali menimbulkan keraguan apakah dapat diterima. Biasanya terdapat dua kategori: —

1. Endosemen yang pada umumnya diterima, karena benar menurut hukum atau cukup akurat untuk dibenarkan.
2. Endosemen yang pada umumnya ditolak, karena salah atau menimbulkan keraguan sehingga cek dikembalikan dengan catatan "*endosemen tidak teratur*".

INDORSEMENT CONFIRMED (ENDOSEMEN DIKONFIRMASI).

Dalam praktik perbankan sehari-hari, sering terdapat endosemen yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan, tetapi bank pengumpul mengetahui kebenarannya. Sebelum mengirim-kan cek untuk inkaso, lazimnya bank mengonfirmasi endosemen tidak teratur tersebut dengan catatan: — "*Endorsement confirmed. Per pro. The X & Y Bank, Ltd., John Brown, Manager.*"

Frasa "*Endorsement confirmed*" lebih tepat digunakan dibanding "*Endorsement guaranteed*", karena frasa terakhir dapat ditafsirkan sebagai jaminan yang memerlukan bea materai enam pence. Endosemen yang dilakukan dengan stempel, apabila bank mengetahui bahwa stempel tersebut berasal dari pihak yang berwenang, harus dikonfirmasi.

INDORSEMENT GUARANTEED (ENDOSMEN DIJAMIN). (Lihat *Endosemen Dikonfirmasi*).

INDORSEMENT ON BANK NOTE (ENDOSMEN pada UANG KERTAS). Apabila seseorang mengendos uang kertas dengan maksud agar bertindak sebagai endosemen, dan menyerahkannya kepada pihak ketiga, ia bertanggung jawab secara

hukum atas uang kertas tersebut kepada pemegang berikutnya. Seorang kreditur yang menerima pembayaran dengan uang kertas tidak dapat memaksa pemberi pembayaran untuk melakukan endosemen, tetapi pihak yang diminta memberikan uang kembalian berhak menolak apabila uang kertas tersebut tidak diendos.

Apabila uang kertas *Bank of England* diajukan untuk pembayaran di Bank, lazimnya pihak bank meminta pengaju menuliskan nama dan alamatnya di bagian belakang. Namun, karena semua uang kertas *Bank of England* dapat ditukar dengan emas secara tunai di kantor pusat, Bank tidak dapat secara hukum mewajibkan endosemen.

Mengenai endosemen pada cek, wesel, maupun uang kertas, Mr. Justice Byles (dalam perkara *Keene v. Beard*, 1860, 8 C.B.N.S. 372) menyatakan bahwa perbuatan menulis pada instrumen tersebut dapat merupakan endosemen atau tidak, bergantung pada niat. Jika seseorang mengendos instrumen dengan niat sebagai endosemen (*animo indorsandi*) dan menyerahkannya kepada pihak ketiga, ia bertanggung jawab secara hukum sebagai endosan terhadap pemegang berikutnya.

Tanda terima simpanan bukan merupakan dokumen yang dapat dialihkan, sehingga endosemen padanya pada dasarnya hanya berfungsi sebagai tanda pelunasan kepada bank ketika dana dikembalikan. Apabila tanda terima tersebut ditebus dan formulir tanda terima tercetak di bagian belakang ditandatangani, maka tanda tangan harus melintang pada materai tempel senilai satu penny, kecuali apabila formulir tersebut telah dicetak dengan materai tersebut.

INDORSER. Apabila penerima menulis namanya pada bagian belakang wesel atau cek, ia disebut *endosan*. Apabila instrumen dialihkan kepada pihak lain, setiap penerima berikutnya dapat melakukan endosemen dan menjadi endosan. Setiap

endosan bertanggung jawab atas wesel atau cek tersebut. Namun, seorang endosan dapat menambahkan kata-kata setelah tanda tangannya seperti "*without recourse to me*" atau "*sans recours*", sebagaimana diatur dalam Pasal 16 *Bills of Exchange Act, 1882*.

Kewajiban endosan ditegaskan dalam Pasal 55 *Bills of Exchange Act*, sebagai berikut:

1. Dengan melakukan endosemen, endosan menjamin bahwa pada saat penagihan yang semestinya, wesel tersebut akan diterima dan dibayar sesuai isinya. Jika ditolak, ia wajib mengganti kerugian kepada pemegang atau endosan berikutnya yang terpaksa membayar, sepanjang prosedur penolakan dilakukan dengan benar.
2. Endosan tidak dapat menyangkal terhadap pemegang yang sah mengenai keaslian dan kebenaran tanda tangan penarik serta endosemen sebelumnya.
3. Endosan tidak dapat menyangkal terhadap endosemen berikutnya bahwa pada saat endosemen dilakukan, wesel tersebut sah, berlaku, dan ia memiliki hak yang sah atasnya.

Pasal 56 menegaskan bahwa apabila seseorang menandatangani wesel bukan sebagai penarik atau akseptor, ia dianggap menanggung kewajiban sebagai endosan terhadap pemegang yang sah.

Jika seseorang diwajibkan untuk mengendos dalam kapasitas per-wakilan, misalnya sebagai ben-dahara atau pelaksana wasiat, ia dapat membubuhkan endosemen dengan rumusan yang meniadakan tanggung jawab pribadi (Pasal 31, s.s. 5).

Apabila endosan telah meninggal dunia, pemberitahuan penolakan pembayaran harus diberikan kepada ahli warisnya apabila dengan upaya yang wajar dapat ditemukan (Pasal 49, s.s. 9). Apabila endosan dalam keadaan pailit, pemberitahuan dapat diberikan kepada

dirinya atau kuratornya (Pasal 49, s.s. 10). (Lihat *Wesel, Penolakan Pembayaran Wesel, Endosemen, Peralihan Wesel*).

INDUSTRIAL LIFE POLICY (POLIS

ASURANSI JIWA INDUSTRI). Polis ini pada umumnya diberikan dengan ketentuan tegas bahwa polis menjadi batal demi hukum apabila dialihkan, dijual, dijaminkan, atau dengan cara lain dipindah-tangankan.

Sekalipun dalam beberapa per-usahaan industri polis tersebut dapat dialihkan, nilainya sangat kecil karena nilai tebus dan nilai lunasnya sangat rendah. Sebagian besar perusahaan tidak memberikan nilai tebus tunai. (Lihat *Polis Asuransi Jiwa*).

INFANTS (ANAK BAWAH UMUR).

Semua orang yang berusia di bawah dua puluh satu tahun disebut *anak di bawah umur* menurut hukum Inggris.

Pertanyaan mengenai apakah bankir dapat dengan aman mengizinkan anak di bawah umur membuka rekening dan menarik cek darinya telah banyak diperdebatkan dan melahirkan berbagai pendapat. Pendapat hukum yang diterima secara umum adalah bahwa bankir dapat, tanpa risiko, mengizinkan anak di bawah umur membuka rekening dan menarik cek darinya, tetapi rekening tersebut tidak boleh mengalami saldo negatif. Hal ini karena uang yang dipinjamkan kepada anak di bawah umur tidak dapat ditagih kembali, sekalipun dengan adanya jaminan.

Berdasarkan *Infants' Relief Act, 1874*, Pasal 2, ditentukan bahwa: —
"*Tidak ada gugatan yang dapat diajukan untuk membebaskan tanggung jawab kepada seseorang atas suatu janji yang dibuat setelah ia mencapai usia dewasa penuh guna membayar utang yang dibuat selama masa belum dewasa, atau atas suatu ratifikasi yang dibuat setelah mencapai usia dewasa penuh mengenai*

suatu janji atau kontrak yang dibuat selama masa belum dewasa, baik terdapat maupun tidak terdapat suatu pertimbangan baru untuk janji atau ratifikasi tersebut."

Dalam bank tabungan, tanda terima dapat diberikan oleh anak di bawah umur dan diterima sebagai sah, karena *Savings Bank Acts* secara khusus mengatur bahwa tanda terima dari seseorang yang berusia di bawah dua puluh satu tahun merupakan tanda pelunasan yang cukup.

Pemegang cek anak di bawah umur yang ditolak tidak dapat menggugat anak tersebut. Apabila cek dicairkan kepada anak di bawah umur dan kemudian ditolak, maka dana yang telah dibayarkan tidak dapat ditagih kembali dari anak tersebut.

Bills of Exchange Act, 1882, Pasal 22 ayat (2) menetapkan: —

"Apabila suatu wesel ditarik atau diendos oleh seorang anak di bawah umur, atau oleh suatu badan hukum yang tidak memiliki kapasitas atau kewenangan untuk menanggung kewajiban atas wesel, maka penarikan atau endosemen tersebut memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima pembayaran wesel dan menagihnya terhadap pihak lain yang terkait."

Tanda tangan anak di bawah umur pada suatu wesel tidak mempengaruhi keberlakuan peralihannya. Anak tersebut dapat memberikan hak yang sah kepada pihak lain, dan meskipun ia tidak dapat digugat, ia melalui *next friend* dapat menggugat pihak lain yang terkait dalam wesel. Bahkan, apabila seorang anak menerima wesel sebagai pembayaran kebutuhan pokok, ia tetap tidak dapat digugat atas wesel tersebut.

Anak di bawah umur tidak dapat mengajukan gugatan atas namanya sendiri, kecuali di *county court* untuk menuntut pembayaran upah. Dalam gugatan yang diajukan oleh

anak di bawah umur, ia harus menggugat melalui *next friend*. Dalam gugatan terhadap anak di bawah umur, harus ditunjuk seorang wali (*guardian*).

Namun, apabila seorang anak dengan sengaja memberikan keterangan palsu mengenai usianya sehingga membuat bankir atau pihak lain mengadakan kontrak dengannya, maka ia tidak dapat memperoleh pembebasan dengan alasan bahwa ia sebenarnya masih di bawah usia dua puluh satu tahun.

Masa berlakunya daluwarsa (*Statute of Limitations*) baru mulai dihitung setelah anak tersebut mencapai usia dua puluh satu tahun.

Saham tidak boleh didaftarkan atas nama anak di bawah umur karena ia dapat menolak segala tanggung jawab yang timbul karenanya.

Anak di bawah umur dapat bertindak sebagai saksi; ia juga dapat bertindak sebagai kuasa (*agent*) untuk menandatangani cek, serta menarik, menerima, atau mengendos wesel, dengan tanggung jawab berada pada pihak yang memberikan kewenangan tersebut. Ia dapat menandatangani cek pada rekening yang mengalami saldo negatif apabila kewenangan tersebut tercakup dalam mandat. Tidak ada larangan bagi anak di bawah umur untuk menjadi sekutu dalam suatu firma, tetapi dalam gugatan terhadap firma tersebut, anak di bawah umur tidak dapat ditarik sebagai pihak.

Anak di bawah umur tidak dapat diangkat sebagai pelaksana wasiat (*executor*), administrator, maupun bertindak sebagai kuasa dalam proses kepailitan. Ia tidak dapat membuat surat wasiat, dan apabila ia meninggal dunia, surat keterangan waris harus diperoleh oleh ayah, ibu, atau kerabat terdekatnya.

Rekening bank terkadang dibuka atas nama bersama antara orang tua atau wali dengan anak di bawah umur. Rekening tersebut harus diperlakukan seperti rekening bersama biasa dalam hal kewenangan penanda-tanganan cek. Namun, bankir harus memperhatikan bahwa anak di bawah umur tidak bertanggung jawab atas saldo negatif. Apabila anak masih sangat kecil, cara yang lebih tepat adalah membuka rekening atas nama orang tua atau wali untuk anak tersebut, misalnya: "*John Brown, In re Timothy Brown*", sehingga orang tua memiliki kendali penuh tanpa memerlukan mandat tambahan.

Format tanda terima simpanan yang terkadang digunakan, misalnya: — "*John Brown for Joseph Brown (a minor)*", sebaiknya dihindari. Namun, tanda terima simpanan dapat diterbitkan atas nama anak di bawah umur, dan pada saat penarikan, ia dapat memberikan tanda pelunasan yang sah.

Berdasarkan *National Debt Act, 1870*, Pasal 19: — "*Apabila saham tercatat atas nama seorang anak di bawah umur atau orang yang tidak sehat akalnya, secara bersama-sama dengan pihak lain yang tidak berada dalam keadaan ketidak-cakapan hukum, maka surat kuasa untuk penerimaan dividen atas saham tersebut merupakan kewenangan yang cukup apabila ditandatangani dan distempel oleh pihak yang tidak berada dalam keadaan ketidakcakapan hukum, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang dapat dipercaya.*"

Berdasarkan *National Debt (Stockholders Relief) Act, 1892*, Pasal 3, diatur bahwa: —

- (a) apabila seorang anak di bawah umur merupakan satu-satunya yang masih hidup dalam suatu rekening saham;
- (b) apabila seorang anak di bawah umur memiliki saham bersama dengan pihak yang berada dalam ketidakcakapan hukum; dan

- (c) apabila saham karena ke-salahan dibeli atau dialihkan atas nama tunggal anak di bawah umur;

maka Bank, atas permintaan tertulis dari orang tua, wali, atau *next friend* anak di bawah umur, dapat menerima dividen tersebut dan menggunakannya untuk membeli saham sejenis, yang selanjutnya ditambahkan ke dalam investasi semula.

INGOT (BATA EMAS/PERAK). Batangan emas atau perak disebut *ingot*.

INHABITED HOUSE DUTY (PAJAK ATAS RUMAH BERHUNI). Pajak ini dikenakan atas rumah yang dihuni dengan peruntukan sebagai toko, gudang, rumah minum (*public-house*), rumah pertanian, kedai kopi, atau rumah penginapan, dengan ketentuan sebagai berikut: —

- Nilai tahunan £20 hingga tidak melebihi £40 → 2d per £.
- Lebih dari £40 hingga tidak melebihi £60 → 4d per £.
- Lebih dari £60 → 6d per £.

Apabila digunakan sebagai rumah tinggal biasa: —

- Nilai tahunan £20 hingga tidak melebihi £40 → 3d per £.
- Lebih dari £40 hingga tidak melebihi £60 → 6d per £.
- Lebih dari £60 → 9d per £.

Apabila rumah tinggal terhubung dengan kantor bank, maka pajak dikenakan atas nilai tahunan kantor bank tersebut beserta bagian rumah tinggalnya. Rumah kosong dibebaskan dari pajak.

Bangunan yang digunakan semata-mata untuk kepentingan usaha juga dibebaskan dari pajak, dengan syarat tidak ada orang yang bermalam di dalamnya kecuali petugas keamanan yang ditunjuk, dan yang tidak dipekerjakan untuk tujuan lain oleh penghuni. Rumah tinggal dengan nilai

tahunan kurang dari £20 dibebaskan dari pajak.

INLAND BILL (WESEL DALAM NEGERI). Berdasarkan *Bills of Exchange Act, 1882*, Pasal 4, ditentukan sebagai berikut: —

1. *Wesel dalam negeri (inland bill)* adalah wesel yang: —
 - a. ditarik dan dibayar di dalam *British Islands*; atau
 - b. ditarik di dalam *British Islands* atas seseorang yang bertempat tinggal di sana.

Setiap wesel lain dari itu merupakan *wesel luar negeri (foreign bill)*.

Untuk kepentingan undang-undang ini, yang dimaksud dengan *British Islands* adalah seluruh wilayah *United Kingdom of Great Britain and Ireland*, pulau Man, Guernsey, Jersey, Alderney, Sark, serta pulau-pulau lain yang berdekatan yang termasuk dalam wilayah kekuasaan Yang Mulia Ratu.

2. Kecuali dinyatakan lain pada wajah wesel, pemegang berhak memperlakukan wesel tersebut sebagai wesel dalam negeri.

Berdasarkan *Stamp Act, 1891* Pasal 36: —
 "Wesel atau surat sanggup yang tampak seolah-olah ditarik atau dibuat di luar *United Kingdom* dianggap, untuk tujuan bea materai, sebagai telah ditarik atau dibuat di luar *United Kingdom*, meskipun pada kenyataannya dibuat di dalam *United Kingdom*."

Oleh karena itu, menurut *Stamp Act*, wesel yang ditarik di Pulau Man atau Kepulauan Channel dianggap sebagai *foreign bill*, sedangkan menurut *Bills of Exchange Act*, wesel tersebut merupakan *inland bill*.

Apabila suatu *inland bill* ditolak (*dishonoured*), maka tidak diperlu-kan pencatatan (*noting*) atau protes (*protest*) atas penolakan penerima-an atau

pembayaran untuk mempertahankan hak regres terhadap penarik atau endosan. Namun demikian, pencatatan atau protes terkadang dilakukan untuk mendorong pihak ketiga menerima wesel demi kehormatan salah satu pihak dalam wesel tersebut.

Apabila suatu *inland bill* diendos di luar negeri, endorsemen tersebut ditafsirkan menurut hukum *United Kingdom* sepanjang mengenai pihak yang wajib membayar. Untuk ketentuan lain mengenai wesel yang ditarik di suatu negara dan dinegosiasikan, diterima, atau dibayar di negara lain, berlaku Pasal 72 *Bills of Exchange Act* tentang *foreign bill*.

Contoh praktik: wesel yang ditarik di Birmingham tanggal 10 Juli 1910, dengan jangka waktu enam bulan setelah tanggal tersebut, jatuh tempo pada 13 Januari 1911. Enam bulan tersebut disebut *term*, dan tiga hari berikutnya disebut *days of grace*. Tanggal selalu dicantumkan dalam angka, namun dapat pula dalam huruf. Jumlah nominal dicantumkan baik dalam huruf maupun angka untuk mencegah kesalahan atau pemalsuan.

Jenis wesel: —

- *After date bill* → jatuh tempo dihitung sejak tanggal penarikan.
- *After sight bill* → jatuh tempo dihitung sejak tanggal penerimaan (*acceptance*).
- *At sight, On presentation*, atau *On demand* → dibayar seketika tanpa memerlukan penerimaan.

Dalam contoh tersebut, penarik sekaligus penerima adalah John Brown, sedangkan tertarik adalah Thomas Jones, yang dengan menandatangani wesel menjadi *acceptor*. Wesel didomisili pada *British Bank Ltd., Rivergate, London* sebagai bank tertarik. Melalui endorsemen berurutan, wesel dapat dialihkan dari John Brown → Smith, Robinson & Co. → Imperial Trading Co. Ltd. → bank pemegang diskonto.

Untuk ketentuan mengenai bea materai, berlaku aturan dalam *Stamp Duties (Bill of Exchange)*.

INOPERATIVE ACCOUNT (RE-KENING NONAKTIF). Rekening nonaktif adalah rekening yang tidak terdapat transaksi.

INSCRIBED STOCK (SAHAM TERCATAT). Saham tercatat adalah saham yang tidak diterbitkan sertifikatnya, melainkan dicatat atas nama pemegang saham dan jumlah sahamnya dalam daftar yang dikelola oleh bank yang ditunjuk. Misalnya, Bank of England mengelola daftar saham dana publik (*Public Funds*). Untuk pengalihan saham tercatat, pemegang harus hadir di bank untuk menandatangani register, atau melalui kuasa (*attorney*) yang sah.

Dalam praktik yang ditegaskan oleh Justice Lawrence tahun 1907, *Bank of England* hanya menerima pengalihan saham jika pemegang saham diidentifikasi oleh pihak yang berwenang, antara lain: —

1. Pejabat tinggi *Bank of England*;
2. Perwakilan bank swasta;
3. Anggota Bursa Efek London (*London Stock Exchange*) atau pegawainya yang namanya tercatat dalam daftar resmi Bank.

Beberapa saham yang didomisili di *Bank of Montreal, Glyn & Co., Standard Bank of South Africa*, dan *Agent General for South Australia* dialihkan melalui akta, meskipun disebut *inscribed stock*.

Pemegang saham dapat meminta sertifikat saham atas beberapa saham tercatat untuk dipindah-tangankan di *Bank of England*. Namun, tanda terima harga pembelian saham tidak memiliki nilai hukum dan tidak diperlukan dalam penjualan berikutnya. Untuk menjadikan saham tercatat sebagai jaminan kredit, saham

tersebut harus dialihkan ke atas nama *nominee bank*.

INSOLVENCY (KEPAILITAN).

Seseorang dinyatakan dalam keadaan pailit (*insolvent*) apabila tidak mampu membayar utang-utangnya.

Orang yang pailit dapat: —

1. Dikenai *receiving order* dan menjalani proses kepailitan berdasarkan *Bankruptcy Acts*; atau
2. Mengadakan pertemuan dengan krediturnya untuk mencapai penyelesaian di luar kepailitan, baik dengan: —
 - a. menawarkan *composition* (membayar sebagian nilai utang sebagai pelunasan penuh); atau
 - b. mengalihkan hartanya kepada seorang *trustee* untuk dijual dan hasilnya dibagikan secara proporsional kepada kreditur.

Jika jumlah utang tidak melebihi £50 dan terdapat putusan pengadilan *county court*, pengadilan dapat menerbitkan *administration order*. Jika nilai harta debitur tidak melebihi £300, pengadilan dapat menetapkan *summary administration*.

Apabila telah dikeluarkan *receiving order*, pengadilan dapat mem-batalkannya apabila kreditur menerima usulan *composition* atau skema pengaturan utang debitur.

INSPECTION OF REGISTER (PEMERIKSAAN REGISTER).

Berdasarkan *Companies (Con-solidation) Act, 1908* Pasal 30: — Daftar anggota perseroan harus dibuka untuk pemeriksaan tanpa biaya oleh anggota, dan oleh pihak lain dengan membayar satu shilling atau jumlah yang lebih rendah sebagaimana ditetapkan oleh perseroan.

INSTALMENTS (CICILAN). Cici-lan adalah pembayaran sebagian dari utang,

baik dilakukan secara teratur maupun tidak teratur. Terkait pengaruh *Statute of Limitations* atas surat sanggup (*promissory note*) yang dibayar dengan cicilan, berlaku ketentuan dalam *Statute of Limitations – Promissory Note*.

INSTITUTE OF BANKERS (LEMBAGA BANKIR).

Alamat: 34, Clement's Lane, London, E.C. Lembaga Bankir didirikan tahun 1879 sebagai asosiasi profesional perbankan. Tujuannya: —

1. Memfasilitasi pembahasan dan pengambilan keputusan dalam bidang perbankan;
2. Menyediakan sarana untuk memperdalam pengetahuan teori perbankan, hukum dagang, ekonomi politik, dan bidang terkait lainnya.

Kegiatan: Membaca, membahas, dan menerbitkan makalah; Menyeleng-garakan kuliah; Memberikan sertifikat kelulusan ujian yang diakui oleh Dewan Lembaga.

Fellows: dipilih oleh Dewan. Iuran: 2 guinea.

Associates: dipilih dari pegawai bank minimal 10 tahun, lulusan universitas, atau lulus ujian yang diakui. Iuran: 1 guinea. *Certificated Associates*: anggota yang memperoleh sertifikat lembaga. Iuran: 10 shilling 6 pence. *Ordinary Members*: pegawai bank yang disetujui Dewan. Iuran: 10 shilling 6 pence.

Jumlah anggota pada 1 Januari 1910 dicatat sesuai ketentuan Lembaga: —

Jurnal Lembaga diterbitkan setiap bulan berturut-turut sejak bulan Oktober hingga bulan Juni tahun berikutnya, dengan tambahan satu atau dua edisi apabila dianggap perlu. Tanggal penerbitan ditetapkan pada atau sekitar hari pertama bulan-bulan tersebut.

SERTIFIKAT LEMBAGA (CERTIFICATE OF THE INSTITUTE)

(Berdasarkan Klausula III Konstitusi
Lembaga)

Kami, Presiden Lembaga Bankir dan Ketua Dewan pada saat ini, dengan ini menyatakan bahwa telah lulus Ujian Sertifikat Lembaga dalam mata pelajaran yang ditetapkan oleh Dewan, yaitu: —

- Aritmetika Komersial;
- Pembukuan (*Book-keeping*);
- Karangan Bahasa Inggris dan Korespondensi Perbankan;
- Hukum Dagang;
- Ilmu Ekonomi;
- Perbankan Praktis.

Dengan kelulusan tersebut, yang bersangkutan berhak menjadi *Associate* dari Lembaga.

Ditetapkan pada hari bulan tahun 19.....

INSTITUTE OF BANKERS IN IRELAND (LEMBAGA BANK-IR DI IRLANDIA). Lembaga ini didirikan pada tahun 1898. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada anggota untuk memperoleh pengetahuan meng-enai teori dan praktik perbankan, serta mendorong pertimbangan dan pembahasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan profesi.

Kegiatan lembaga meliputi: —

- penyelenggaraan kuliah mengenai perbankan dan bidang profesional lainnya;
- pemeliharaan perpustakaan untuk kepentingan anggota;
- ujian tahunan dan pemberian sertifikat;
- penerbitan *Journal of the Institute* setiap triwulan.

INSTITUTE OF BANKERS IN SCOTLAND (LEMBAGA BANKIR DI SKOTLANDIA). Lembaga ini didirikan pada tahun 1875. Tujuannya adalah

mening-katkan kualifikasi para pelaku perbankan serta meningkatkan status dan pengaruh mereka.

Tujuan tersebut dicapai melalui: —

- penyelenggaraan kelas, kuliah, dan beasiswa;
- pembentukan perpustakaan karya-karya keuangan dan bidang terkait;
- ujian dan penerbitan sertifikat bagi peserta yang lulus.

Keanggotaan terdiri atas anggota dan *associate* yang terafiliasi dengan bank-bank di Skotlandia. Lembaga ini menerbitkan *Scottish Banker's Magazine* setiap triwulan.

INSTRUMENT (INSTRUMEN).

Instrumen adalah istilah hukum yang merujuk pada wesel, cek, akta, atau setiap dokumen tertulis yang menyatakan suatu hak atau perjanjian.

INSURABLE INTEREST (KE-PENTINGAN YANG DAPAT DIASURANSIKAN). Seseorang hanya dapat mengadakan perjanjian asuransi atas jiwa orang lain, kapal atau muatannya, rumah terhadap kebakaran, atau objek lain apabila ia memiliki kepentingan yang dapat diasuransikan, yakni kepentingan ekonomis atas objek yang diasuransikan tersebut. (Lihat: Polis Asuransi Jiwa).

INSURANCE (ASURANSI). Istilah *insurance* pada awalnya hanya digunakan untuk asuransi kebakaran, namun kini berlaku untuk asuransi jiwa, asuransi kebakaran, maupun jenis asuransi lainnya. (Lihat: *Assurance, Fire Insurance, Licensed Property, Life Policy, Marine Insurance Policy, Mutual Insurance, Policy of Insurance, Specie Transmission*).

INSURANCE CERTIFICATE (SERTIFIKAT ASURANSI). Sertifikat asuransi terkadang dilampirkan pada wesel

doku-menter, berupa pernyataan dari perusahaan asuransi bahwa barang telah diasuransikan berdasarkan suatu polis yang juga mencakup barang lain. Sertifikat ini dapat pula diterbitkan jika polis asli belum tersedia. (Lihat: *Marine Insurance*).

INTERBOURSE SECURITIES / INTERNATIONAL SECURITIES (EFEK ANTARNEGARA). Istilah umum yang menunjuk pada surat berharga yang dapat diperdagangkan di berbagai negara dengan harga yang pada prinsipnya sama.

INTEREST (BUNGA). Bunga adalah imbalan yang dibayarkan atas suatu pinjaman atau penggunaan uang. Dalam praktik perbankan, bunga dibayarkan oleh bank kepada nasabah atas simpanan, dan diterima oleh bank dari nasabah atas pinjaman yang diberikan.

Sejarah pengaturan tingkat bunga di Inggris:

-
- Tahun 1546: pengenaan bunga dilegalkan, dengan tingkat 10% per tahun.
- Tahun 1624: diturunkan menjadi 8%.
- Tahun 1651: diturunkan menjadi 6%.
- Tahun 1714: diturunkan menjadi 5%.

Jika tingkat bunga ditetapkan sebesar 3% per tahun, maka untuk setiap £100 yang dipinjamkan, sebesar £3 dibayarkan sebagai bunga pada akhir satu tahun penuh, dan untuk bagian dari £100 atau bagian dari satu tahun, bunga dihitung secara proporsional.

Bunga sederhana dihitung hanya atas pokok utang (*principal*), sedangkan bunga berbunga dihitung atas pokok utang ditambah bunga yang telah jatuh tempo dan belum dibayarkan. —

- Contoh penerapan bunga sederhana terdapat pada *deposit receipt* (tanda terima simpanan), di mana bunga dihitung setiap setengah tahun oleh bank atas jumlah simpanan pokok, namun tidak ditambahkan

ke pokok sampai deposan menyerahkan tanda terimanya dan memperbarui simpanannya dengan jumlah pokok ditambah bunga.

- Contoh penerapan bunga berbunga terdapat pada *deposit account* atau *current account* yang bunganya ditambahkan langsung ke saldo setiap setengah tahun, sehingga menjadi bagian dari pokok baru yang selanjutnya dihitung bunga.

Dalam rekening giro (*current account*), bunga dihitung: —

- sejak tanggal nyata suatu cek nasabah dibayarkan (bukan sejak tanggal cek dibuat);
- sejak tanggal nyata setoran dikreditkan. Dalam hal setoran dilakukan melalui cabang pembantu, tanggal tersebut dapat berbeda dengan tanggal pencatatan pada buku besar cabang utama;
- dalam hal cek dibayarkan melalui bank lain atau cabang berdasarkan pemberitahuan (*advice*), bank berhak mengena-kan bunga sejak tanggal pembayaran dimaksud.

Perhitungan bunga dalam praktik perbankan umumnya menggunakan metode *products* (disebut pula “*decimals*”), yaitu dengan mengalikan saldo rekening pada setiap perubahan dengan jumlah hari saldo tersebut tetap. Hasil perkalian tersebut dihitung untuk menentukan bunga terutang atau yang harus dibayarkan.

Untuk diskonto wesel, berlaku ketentuan tersendiri (lihat: *Discount*).

Dalam *deposit receipt* dengan bunga yang bervariasi mengikuti Bank Rate, bunga dihitung dengan tabel *decimals*, di mana setiap tingkat bunga ditetapkan sebagai bagian desimal dari 5%.

Bank-bank di London pada umum-nya tidak memberikan bunga atas rekening giro, sedangkan bank-bank di daerah biasanya

memberi-kan bunga, dihitung atas saldo harian.

Dalam beberapa kasus, bunga tidak diberikan apabila saldo jatuh di bawah jumlah tertentu. Dalam perjanjian lain, bunga diberikan atas saldo minimum bulanan.

Tingkat bunga rekening giro bergantung pada sifat rekening dan jumlah komisi yang diterima bank. Pada beberapa bank London, komisi bergantung pada jumlah saldo yang dipertahankan.

Tingkat bunga atas *deposit receipt* atau *deposit account* umumnya lebih tinggi daripada rekening giro, karena saldo giro dapat ditarik sewaktu-waktu.

Beberapa bank memberikan tingkat bunga tetap sepanjang tahun, tanpa memperhatikan naik turunnya Bank Rate, sementara bank lain menyesuaikan tingkat bunga mengikuti skala fluktuasi Bank Rate.

Untuk simpanan yang tunduk pada syarat pemberitahuan penarikan, biasanya diberikan bunga lebih tinggi, dengan kenaikan sesuai lamanya jangka waktu pemberi-tahuan (misalnya dalam bank-bank kolonial).

Sebagai aturan umum, bunga atas *deposit receipt* tidak diberikan kecuali dana tersebut tetap berada pada bank untuk jangka waktu tertentu (bervariasi antara 14 hari, 1 bulan, atau 2 bulan, tergantung kebijakan bank).

Apabila terdapat ketentuan pemberi-tahuan penarikan dan deposan tidak mengambil dana pada saat jatuh tempo, bunga biasanya tidak berjalan lagi sampai deposan memperbarui *deposit receipt* tersebut.

Surat sanggup (*promissory note*) yang jatuh tempo seketika (*on demand*) tidak menimbulkan hak atas bunga kecuali secara tegas dinyatakan.

Apabila suatu wesel ditolak (*dishonoured*), bunga atas jumlah wesel dapat ditagih sejak tanggal penagihan apabila wesel tersebut jatuh tempo seketika, atau sejak tanggal jatuh tempo dalam hal lainnya (lihat Pasal 57 *Bills of Exchange Act 1882*).

Tidak terdapat aturan hukum umum yang membenarkan pengenaan bunga atas pinjaman. Namun, berdasarkan kebiasaan, bank berhak mengenakan bunga, dan dengan melakukan perhitungan bunga setiap setengah tahun (*half-yearly rests*) serta menambahkan bunga yang terutang ke dalam saldo, bank berhak mengenakan bunga berbunga. Selain kebiasaan, dapat dibuat perjanjian khusus antara bank dan nasabah mengenai bunga. Hak bank untuk mengenakan bunga berbunga juga dapat dibenarkan apabila nasabah dianggap menyetujui metode penghitungan bunga dalam periode-periode sebelumnya. Kecuali berdasarkan perjanjian, bank tidak berkewajiban memberikan bunga atas dana yang dipinjam darinya.

Sejak tanggal kematian seorang nasabah hingga tanggal pelunasan, hanya dapat dikenakan bunga sederhana (*simple interest*), bukan bunga berbunga (*compound interest*).

Apabila bankir memberikan pinjam-an dengan jaminan hipotek untuk suatu jumlah tertentu, maka, kecuali terdapat perjanjian khusus yang memperbolehkan pengenaan bunga berbunga, yang dapat dipungut hanyalah bunga sederhana. Hal ini disebabkan hubungan hukum berubah dari hubungan antara bankir dan nasabah menjadi hubungan antara pemberi hipotek (*mortgagor*) dan penerima hipotek (*mortgagee*). Oleh karena itu, rekening pinjaman yang dijamin dengan hipotek tetap harus dipisahkan dari rekening berjalan. Cara umum yang dilakukan adalah debitur menerbit-kan cek dari rekening berjalan untuk pembayaran bunga atas rekening pinjaman pada saat jatuh tempo. Dalam hal hipotek tetap, bankir

wajib memotong pajak penghasilan dari bunga yang terutang sebelum membebaskan bunga tersebut ke rekening nasabah, kecuali apabila jangka waktu pinjaman kurang dari satu tahun, nasabah tidak berhak atas pengurangan pajak tersebut.

Hak pemotongan pajak penghasilan oleh pemberi hipotek diatur dalam Pasal 40 *Property Tax Act* 1853. Apabila bankir melakukan pemotongan pajak, maka jumlah pajak tersebut dapat dikreditkan dalam laporan pajak penghasilan bank, dengan mengurangi jumlah pajak yang terutang kepada otoritas pajak sebesar pajak yang telah dipotong dari bunga nasabah. Pajak penghasilan atas deposito tetap juga dipotong oleh bank-bank kolonial di London.

Dalam hal bank penerbit uang (*bank of issue*) yang dilikuidasi, ditetapkan bahwa bunga sebesar 5% per tahun wajib dibayarkan atas surat-surat bayar bank tersebut sejak tanggal penagihan kepada likuidator.

Apabila diperoleh putusan pengadil-an atas uang hipotek, bunga (apabila lebih dari 4% sebagaimana tercantum dalam akta hipotek) dikurangi menjadi 4%. Dalam hal kepailitan nasabah, bunga hanya dapat dibebankan sampai dengan tanggal penetapan perintah penerimaan (*receiving order*); atau dalam hal akta pengalihan (*deed of assignment*), sampai dengan tanggal akta. Apabila setelah semua utang dibayar penuh masih terdapat sisa harta pailit, maka sisa tersebut dipergunakan untuk pembayaran bunga atas semua utang yang dibuktikan dalam kepailitan, dihitung sejak tanggal perintah penerimaan pada tingkat 4% per tahun (Pasal 40 ayat (5) *Bankruptcy Act* 1883). Atas setiap utang yang telah jatuh tempo pada saat perintah penerimaan dikeluarkan, namun tidak terdapat perjanjian mengenai bunga, kreditur berhak menagih bunga sebesar 4% per tahun hingga tanggal perintah penerimaan, dihitung: —

- sejak tanggal jatuh tempo, apabila berdasarkan instrumen tertulis dengan tanggal pembayaran tertentu; atau
- sejak tanggal permintaan tertulis dibuat, apabila pembayaran tidak ditentukan waktunya, dengan syarat pemberitahuan bahwa bunga akan ditagih diberikan kepada debitur. (Lihat: *Rule 20, Schedule II, Proof of Debts*). Berdasarkan Pasal 23 *Bankruptcy Act* 1890, apabila suatu utang yang terbukti termasuk bunga atau imbalan finansial sebagai pengganti bunga, maka untuk tujuan dividen, bunga tersebut dihitung pada tingkat tidak melebihi 5% per tahun, tanpa mengurangi hak kreditur untuk menerima tingkat bunga yang lebih tinggi setelah semua utang yang terbukti dalam kepailitan dilunasi penuh.

Cara sederhana untuk memperkirakan jangka waktu suatu jumlah uang dengan bunga berbunga akan menjadi dua kali lipat adalah dengan membagi angka 70 dengan tingkat bunga yang berlaku. Apabila karena alasan tertentu sebagian bunga yang telah dibebankan pada rekening nasabah dikembalikan, pengembalian tersebut lazim disebut *rebate*.

Di Skotlandia, semua bank berdasarkan perjanjian bersama menetapkan tarif bunga dan komisi yang sama, sehingga nasabah tidak memperoleh keuntungan biaya dengan berpindah dari satu bank ke bank lain. Atas rekening kredit berjalan, tidak diberikan bunga, namun di sisi lain tidak dikenakan komisi.

INTEREST BILLS (TAGIHAN BUNGA).

Suatu istilah yang kadang digunakan untuk menyebut *bills of exchange* (wesel) yang dapat dibayarkan di India, yang diterbitkan sebagai pembayaran bunga atas *Indian Government Rupee Loans*. Tagihan tersebut dinyatakan dalam rupee, namun dapat diperjualbelikan di London.

INTEREST ON BILL (BUNGA ATAS WESEL). Apabila suatu wesel dinyatakan

dapat dibayar dengan bunga, kecuali jika instrumen tersebut menentukan lain, maka bunga dihitung sejak tanggal wesel, dan apabila wesel tidak bertanggal, maka bunga dihitung sejak tanggal penerbitannya (Pasal 9 ayat 3, *Bills of Exchange Act* 1882). Dalam suatu gugatan atas wesel yang wanprestasi (*dishonoured bill*), bunga sebagai ganti rugi dapat dituntut sejak saat penyajian untuk pembayaran apabila wesel tersebut dapat ditagih *on demand*, dan sejak saat jatuh tempo dalam hal lainnya. Namun, apabila keadilan meng-hendaki, pengadilan dapat menolak pemberian bunga tersebut. Apabila wesel secara eksplisit menyebutkan bunga dengan tingkat tertentu, maka bunga sebagai ganti rugi dapat diberikan dengan tingkat yang sama atau berbeda dengan bunga pokok (Pasal 57). Tingkat bunga yang lazim diberikan adalah 5% per tahun, kecuali apabila dalam wesel ditentukan tingkat yang lebih tinggi, meskipun pengadilan berwenang untuk menyampingkan perjanjian tingkat bunga apabila dianggap berlebihan. Dalam praktik, klausula bunga jarang dicantumkan dalam wesel, meskipun sering dicantumkan dalam *promissory note* (surat sanggup), dengan redaksi, misalnya: — “Pada saat diminta (atau enam bulan sejak tanggal), saya berjanji untuk membayar kepada C.D. atau penggantinya sebesar seratus pound sterling dengan bunga 5% per tahun, atas nilai yang diterima. A.B.”. Apabila *promissory note* tidak mencantumkan klausula bunga, maka bunga tersebut tidak dapat dituntut secara hukum.

INTEREST ON DEPOSIT RE-CEIPT (BUNGA ATAS BUKTI SETORAN).

Bunga atas bukti setoran dapat dengan cepat dihitung berdasarkan tabel bunga umum apabila tingkat bunga tetap selama dana tersimpan di bank. Namun, apabila tingkat bunga bervariasi (sebagaimana lazim di daerah tertentu), maka diperlukan tabel khusus untuk membantu perhitungan.

Sebagai contoh, apabila tabel bunga yang digunakan adalah tabel 5% dan tingkat

bunga atas bukti setoran adalah 2%, maka bunga £1 untuk satu hari adalah dua perlima dari bunga yang tercantum dalam tabel 5%. Dengan kata lain, bunga £1 untuk satu hari dengan tingkat 2% setara dengan bunga £1 untuk 2/5 hari pada tingkat 5%, dan seterusnya. Setiap setengah tahun, bunga yang terutang atas semua bukti setoran dihitung dan dicadangkan sebelum laba bank ditentukan, lalu dialihkan ke periode berikutnya hingga tanggal jatuh tempo pembayaran.

Dalam hal bukti setoran yang tunduk pada pemberitahuan penarikan, setelah pemberitahuan diterima dan dana tidak ditarik, beberapa bank menghentikan perhitungan bunga sejak tanggal jatuh tempo pengembalian. Namun, tidak semua bank mensyaratkan pemberitahuan, dan apabila pembayaran dilakukan tanpa pemberitahuan, sebagian bank mengurangi bunga yang terutang dengan jumlah setara bunga untuk periode antara tanggal pembayaran hingga tanggal jatuh tempo apabila pemberitahuan diberikan. Sebagai ketentuan umum, bunga atas bukti setoran baru diberikan apabila dana tersimpan di bank untuk jangka waktu tertentu, misalnya 14 hari, satu bulan, atau bahkan dua bulan, tergantung kebijakan bank. Apabila bank memberikan bunga atas rekening giro, maka tingkat bunga untuk deposito biasanya lebih tinggi, dan untuk deposito berjangka tetap lebih tinggi lagi.

INTEREST WARRANT (SURAT PERINTAH BUNGA).

Suatu perintah atau surat perintah untuk pembayaran bunga atas obligasi (*debenture stocks*) atau sekuritas sejenis. Sedangkan *dividend warrant* adalah perintah pembayaran bagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham. *Bills of Exchange Act* 1882 mengakui “segala kebiasaan yang berkaitan dengan *dividend warrant* atau endosemen atasnya” (Pasal 97 ayat 3 huruf d), namun tidak menyebutkan mengenai *interest warrant*. Oleh karena itu, *interest warrant* yang ditujukan kepada beberapa pihak secara ketat seharusnya

ditandatangani oleh masing-masing pihak, meskipun dalam praktik sering diperlakukan sama dengan *dividend warrant*.

INTERIM DIVIDEND (DIVIDEN SEMENTARA). Dividen suatu perseroan terbatas ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Namun, Anggaran Dasar pada umumnya memberikan kewenangan kepada direksi untuk membagikan dividen sementara sepanjang dianggap layak berdasarkan laba yang telah diperoleh. Dengan demikian, *interim dividend* adalah dividen yang dibayarkan sebelum diputuskan secara final dalam rapat umum. Misalnya, dividen sementara dibayarkan pada bulan Juli sebesar 5% dan kemudian dividen akhir pada bulan Januari sebesar 10%, sehingga total dividen setahun mencapai 15%.

INTERPLEAD. *Interplead* adalah mengajukan ke pengadilan klaim dari dua pihak terhadap objek yang sama untuk memperoleh putusan pengadilan. Misalnya, seorang bankir dapat mengajukan *interpleader* apabila dua orang mengklaim atas sejumlah uang yang disimpan padanya.

INTESTACY / INTESTATE (KEMATIAN TANPA WASI-AT). Apabila seseorang meninggal dunia tanpa membuat wasiat, hal tersebut disebut *intestacy*, dan orang tersebut dikatakan meninggal *intestate*. Untuk penyelesaian harta peninggalan, diperlukan *letters of administration* dari *Probate Registry* oleh pihak yang berhak menjadi administrator. Berdasarkan *Intestate Estates Act 1890*, harta kekayaan (baik riil maupun personal) dari setiap pria yang meninggal *intestate* setelah 1 September 1890, meninggalkan seorang janda tetapi tanpa keturunan, dan dengan nilai bersih tidak lebih dari £500, maka seluruh harta menjadi milik janda secara penuh. Apabila nilai bersih melebihi £500, janda berhak atas hak prioritas sebesar £500 yang dibebankan secara proporsional pada harta riil dan personal, di

samping haknya atas bagian sisa harta. Selain itu, dalam hal harta riil (tidak termasuk *leasehold*), janda berhak atas *dower*, yaitu hak menikmati sepertiga dari harta sepanjang hidupnya, kecuali dikecualikan dalam akta jual beli. Dalam hal harta *copyhold*, hak hidup janda disebut *freebench*, yang bervariasi menurut kebiasaan masing-masing wilayah.

Contoh (dikutip dari J.A. Slater, "Wills"): — Seorang pria meninggal harta riil senilai £1.000 dan harta personal senilai £4.000. Apabila ia meninggal *intestate*, meninggalkan janda tanpa anak, maka janda berhak atas £500 terlebih dahulu: £100 berasal dari harta riil (1/5), dan £400 dari harta personal (4/5). Selanjutnya, janda berhak atas *dower* (kecuali dikecualikan) dari sisa harta riil sebesar £900, serta separuh dari sisa harta personal sebesar £3.600. Dengan demikian, janda memperoleh hak penuh atas £2.300 dan hak atas bunga dari £300 (sepertiga dari harta riil tersisa) sepanjang hidupnya. Apabila ada keturunan, janda hanya berhak atas sepertiga harta personal (£4.000) serta *dower* (hak hidup sepertiga) dari harta riil (£1.000).

Apabila akta tanah (*title deeds*) diserahkan sebagai jaminan oleh seseorang yang memperoleh hak atas properti, sedangkan pemilik terakhir dalam akta peralihan telah meninggal dunia tanpa wasiat (*intestate*), maka bankir wajib memastikan apakah tanah tersebut dibebani hak *dower* atau *freebench* (hak hidup janda atas sebagian tanah almarhum suaminya), atau dalam hal duda, hak *curtesy*, yaitu hak seorang suami sepanjang hidupnya untuk menikmati hasil sewa dari seluruh harta benda tak bergerak milik almarhum istrinya yang meninggal *intestate*, dengan syarat istri yang meninggal tersebut meninggalkan anak dari perkawinannya dengan suami dan anak tersebut berhak untuk mewarisi.

INTRINSIC VALUE (NILAI INTRINSIK). Tidak terdapat yang disebut

sebagai nilai intrinsik. Nilai suatu benda ditentukan oleh kemampuan benda tersebut untuk dipertukarkan. Apabila benda tersebut tidak dapat dipertukarkan dengan apapun, maka tidak ada nilainya. Uang sering dikatakan memiliki nilai intrinsik, yaitu nilai dalam dirinya sendiri. Namun, di sebuah pulau tanpa penghuni, uang tidak dapat dipertukarkan dengan apapun, sehingga sama sekali tidak memiliki nilai.

INVESTIGATION OF COM-PANY'S AFFAIRS (PENYE-LIDIKAN KEGIATAN PER-USAHAAN).

Kegiatan suatu perseroan dapat diselidiki oleh inspektur yang ditunjuk *Board of Trade*. Perseroan juga dapat, melalui resolusi khusus (*special resolution*), menunjuk inspektur untuk menyelidiki kegiatannya. *Companies (Consolidation) Act 1908*, Pasal 109, menentukan: —

1. *Board of Trade* dapat menunjuk satu atau lebih inspektur yang berkompeten untuk menyelidiki kegiatan suatu perseroan dan melaporkannya sesuai dengan arahan *Board of Trade*: — i. Dalam hal perseroan perbankan dengan modal saham, atas permohonan anggota yang memiliki paling sedikit sepertiga dari saham yang diterbitkan; ii. Dalam hal perseroan lain dengan modal saham, atas permohonan anggota yang memiliki paling sedikit sepersepuluh dari saham yang diterbitkan; iii. Dalam hal perseroan tanpa modal saham, atas permohonan sekurang-kurangnya seperlima dari jumlah anggota yang tercatat dalam daftar anggota perseroan.
2. Permohonan tersebut harus didukung bukti sebagaimana ditentukan *Board of Trade* untuk menunjukkan bahwa pemohon memiliki alasan yang layak dan tidak didorong oleh motif jahat. *Board of Trade* juga dapat, sebelum menunjuk inspektur, mewajibkan pemohon memberikan jaminan untuk biaya penyelidikan.

INVESTMENT LEDGER (BUKU BESAR INVESTASI). Suatu akun terpisah dibuka dalam buku besar ini untuk setiap investasi. Deskripsi lengkap saham atau obligasi dicatat, termasuk tanggal jatuh tempo dividen, tanggal pembelian, dan harga yang dibayar. Tanggal dan rincian setiap penjualan juga dicatat, dan jumlah penjualan dikurangkan dari saldo. Setiap pembayaran yang mengurangi harga pembelian agar sesuai dengan nilai pasar juga dicatat, sehingga selisihnya menunjukkan nilai investasi yang tercantum dalam neraca bank.

I.O.U. (SURAT PENGAKUAN UTANG).

I.O.U. (I owe you) adalah pengakuan sederhana atas suatu utang yang ditulis pada selembar kertas. Bentuk yang lazim misalnya:

Leeds, 7 Maret 1910

Kepada Tuan William Brown,
2 King Street, Leeds.
I.O.U. £10.

Tertanda,

THOMAS JONES.

Suatu *I.O.U.* tidak memerlukan bea meterai. Namun, apabila ditambahkan kata-kata seperti “saya berjanji” atau “saya setuju,” atau ditentukan tanggal pembayaran, maka hal tersebut dapat mengubahnya menjadi *promissory note* (surat sanggup) atau perjanjian. Dalam hal demikian, dokumen tersebut wajib dibubuhi bea meterai agar dapat diajukan sebagai alat bukti di pengadilan. *Promissory note* hanya dapat dibubuhi meterai sebelum dibuat, sedangkan perjanjian, kecuali dikenai sanksi, harus dibubuhi meterai dalam waktu 14 hari. *I.O.U.* bukan merupakan instrumen yang dapat dinegosiasi-kan. Namun, dapat diajukan di pengadilan sebagai bukti adanya utang, meskipun

bukan bukti mengenai jumlah pasti yang terutang.

IRON WARRANTS (SURAT JAMINAN BESI). Surat jaminan besi berbeda dengan surat jaminan atas barang lain, karena menurut kebiasaan perdagangan besi, pemegang endosemen memperoleh barang tanpa beban klaim penjual atas harga pembelian. Dalam perkara *Merchant Banking Company of London v. Phoenix Bessemer Steel Co.* (1877, 5 Ch. D. 205), diputuskan bahwa bank yang menerima surat jaminan besi sebagai agunan berhak atas penyerahan besi tersebut meskipun pembeli awal belum membayar. (Lihat *Dock Warrant*).

IRREDEEMABLE (TIDAK DAP-AT DITEBUS). Saham atau obligasi *redeemable* adalah yang wajib ditebus atau dilunasi oleh penerbit. Sebaliknya, *irredeemable stock* adalah saham atau obligasi yang tidak terdapat kewajiban pelunasan kembali.

IRREDEEMABLE DEBENTURE (OBLIGASI TIDAK DAPAT DITEBUS). Obligasi yang tidak memuat ketentuan pelunasan pokok utang. Namun demikian, meskipun bersifat *irredeemable*, obligasi tersebut tetap harus dibayar apabila perusahaan dilikuidasi. Pada praktiknya, obligasi ini memberikan hak penerimaan bunga secara terus-menerus (*annuity in perpetuity*) bagi pemegangnya. (Lihat: *Debenture, Perpetual Debenture*).

ISSUE OF BILL (PENERBITAN WESEL). Menurut *Bills of Exchange Act* 1882, Pasal 2, — “penerbitan (*issue*) suatu wesel atau surat sanggup adalah penyerahan pertama wesel atau surat sanggup yang lengkap bentuknya kepada seseorang yang menerimanya sebagai pemegang yang sah.” Definisi ini diperlukan karena redaksi Pasal 9 ayat 3 yang menyatakan: — “Apabila suatu wesel dinyatakan dapat dibayar dengan bunga, kecuali jika instrumen

menentukan lain, bunga dihitung sejak tanggal wesel, dan apabila wesel tidak bertanggal, sejak tanggal penerbitan.” Pasal 12 menegaskan: — “Apabila suatu wesel yang dinyatakan dapat dibayar dalam jangka waktu tertentu sejak tanggal, diterbitkan tanpa tanggal, atau apabila penerimaan wesel yang dapat dibayar dalam jangka waktu tertentu sejak ditunjukkan tidak bertanggal, maka setiap pemegang berhak mencantumkan tanggal penerbitan atau penerimaan yang benar, dan wesel tersebut wajib dibayar sesuai tanggal tersebut.” Untuk keperluan bea materai, tidak ada wesel atau *promissory note* yang dapat dibubuhi meterai cetak setelah dibuat (lihat *Stamp Act* 1891, Pasal 37 ayat 2).

ISSUE OF CHEQUE (PENERBITAN CEK). *Bills of Exchange Act* 1882 menetapkan bahwa, kecuali ditentukan lain, aturan yang berlaku untuk wesel juga berlaku untuk cek. Oleh karena itu, definisi “penerbitan cek” sama dengan definisi “penerbitan wesel.”

ISSUE PAR (HARGA PENERBITAN). Harga pada saat saham atau obligasi suatu perseroan diterbitkan kepada masyarakat. (Lihat: *Par*).

ISSUED CAPITAL (MODAL DITERBITKAN). Bagian dari modal nominal atau modal dasar yang telah diterbitkan oleh direksi dan telah diambil atau disubskripsi oleh para pemegang saham. Modal yang diterbitkan dapat dilunasi penuh (*fully paid-up*), atau hanya sebagian yang telah dilunasi, sedangkan sisanya disebut *uncalled capital*. (Lihat: *Capital*).

JOBBER (MAKELAR SAHAM). (Lihat: *Stock Jobber*).

JOINT ACCOUNT (REKENING BERSAMA). Apabila suatu rekening dibuka atas nama dua orang atau lebih,

kecuali ditentukan bahwa semua pihak wajib menandatangani cek, maka bank wajib memperoleh surat kuasa yang ditandatangani oleh semua pihak, yang menyebutkan secara tegas siapa yang berwenang menandatangani atas rekening tersebut.

Sebagai contoh, apabila rekening dibuka atas nama John Brown dan Mary Brown (suami istri), dan diinginkan agar salah satu dari mereka dapat menarik dana, maka formulir kuasa bank yang memberikan wewenang kepada salah satu pihak harus ditandatangani baik oleh John maupun Mary. Jika dimaksudkan bahwa saldo rekening harus dapat “dibayarkan kepada pihak yang masih hidup” (*repayable to the survivor*), maka klausula tersebut wajib dicantumkan dalam kuasa. Dalam hal suami istri, pengaturan yang jelas mengenai hal ini sangat penting. Jika istri meninggal, suami dapat menarik saldo; namun, jika suami meninggal lebih dahulu, terdapat kemungkinan saldo dianggap sebagai bagian dari harta peninggalan almarhum, kecuali dapat dibuktikan bahwa maksud almarhum adalah agar saldo tersebut dapat ditarik oleh istrinya.

Dalam hal rekening bersama biasa, misalnya John Brown dan John Jones, dengan klausula “dapat dibayarkan kepada salah satu,” maka apabila salah satu meninggal, saldo dapat ditarik oleh pihak yang masih hidup.

Apabila tidak ada kuasa yang ditandatangani, maka semua cek harus ditandatangani oleh semua pihak. Jika salah satu meninggal, maka saldo dapat ditarik oleh pihak yang masih hidup setelah terbukti kematiannya.

Kuasa dapat dibatalkan sewaktu-waktu oleh salah satu pihak.

Segala klaim eksekutor dari pemegang bersama yang meninggal terhadap saldo rekening merupakan urusan antara

eksekutor dan pihak yang masih hidup, yang tidak menjadi tanggung jawab bank. Bahkan apabila rekening bersama disebutkan dalam wasiat almarhum, bank tidak terikat oleh wasiat tersebut dan, kecuali menerima pemberitahuan dari eksekutor untuk tidak mem-bayarkan saldo, bank dapat membayarkannya kepada pihak yang masih hidup. Namun, apabila kuasa hukum almarhum memberi pemberitahuan agar saldo tidak dibayarkan kepada pihak yang masih hidup, maka bank dilarang membayar kecuali cek ditandatangani oleh pihak yang masih hidup bersama dengan kuasa hukum almarhum. Bank juga tidak memiliki kewajiban terkait pembayaran *probate duty* (bea waris) ketika menyerahkan saldo kepada pihak yang masih hidup. (Lihat: *Probate*).

Apabila suatu rekening atas beberapa nama, dan salah satu meninggal, lebih baik saldo dipindahkan dengan cek ke rekening baru atas nama pihak-pihak yang masih hidup, daripada hanya mencoret nama almarhum dari rekening lama. Cek pemindahan saldo tersebut harus ditandatangani oleh semua pihak yang masih hidup, kecuali terdapat kuasa yang memberi wewenang kepada salah satu atau beberapa dari mereka untuk menandatangani.

Apabila salah satu pihak diberi kuasa untuk menandatangani, maka cara penandatanganannya harus dengan menyebutkan nama rekening, misalnya: — “Untuk John dan Thomas Brown serta diri saya sendiri, Wm. Brown”. Nama rekening harus dicantumkan dalam cek selain tanda tangan penarik.

Apabila bank menjual jaminan milik beberapa pihak, hasil penjualan tidak boleh dibayarkan kepada salah satu pihak kecuali ada kuasa yang ditandatangani oleh semua pihak.

Dalam hal bukti setoran atas nama bersama, apabila dimaksudkan “dapat dibayarkan kepada salah satu pihak,” maka harus

secara tegas dinyatakan demikian dalam bukti setoran. Jika atas nama suami istri, maka harus pula ditambahkan kata-kata “atau pihak yang masih hidup” apabila itu yang dimaksud.

Apabila terdapat beberapa debitur bersama, untuk mempertahankan kewajiban mereka masing-masing (yakni agar *Statute of Limitations* tidak membebaskan sebagian pihak), pengakuan utang harus dibuat oleh masing-masing debitur, kecuali mereka merupakan anggota firma kemitraan atau salah satunya diberi kuasa untuk menandatangani bagi yang lain. Fakta bahwa salah satu debitur bersama mengakui utang tidak mengikat yang lain sehingga mereka dapat mengajukan pembelaan berdasarkan undang-undang pembatasan. Mengenai apa yang dianggap sebagai pengakuan utang, lihat *Statute of Limitations*.

Pinjaman berdasarkan *promissory note* diperlakukan sama dengan rekening bersama, sehingga masing-masing penandatangan wajib mengakui utang; jika tidak, setelah enam tahun, setiap pihak yang tidak mengakui berhak membebaskan dirinya dari kewajiban. (Lihat: *Promissory Note*).

Apabila salah satu pihak dalam rekening bersama yang berstatus *overdrawn* (saldo negatif) dinyatakan pailit, maka pihak yang solvent (mampu) tetap bertanggung jawab atas utang tersebut. Sebaliknya, apabila rekening bersaldo positif, pihak yang solvent dapat menarik saldo. Jika terdapat keraguan, maka kurator pailit wajib dikonsultasikan. (Lihat: Pasal 47 *Bankruptcy Act 1883* tentang *Settlements – Settlor Bankrupt*).

Dalam hal rekening bersama (bukan rekening kemitraan) dengan saldo negatif, apabila salah satu pihak meninggal, maka harta peninggalannya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas utang, dan bank harus menagih kepada pihak yang masih hidup. Misalnya, John Brown (kurang

mampu) mengajukan pinjaman, dan John Jones (kaya) bersedia menandatangani cek bersama Brown, maka apabila Jones meninggal, harta peninggalannya tidak dapat dituntut atas utang tersebut. Jika ahli waris Jones menolak kewajiban, maka bank hanya dapat menagih kepada Brown. Hal ini ditegaskan dalam perkara *Other v. Iveson* (1855, 24 L.J. Ch. 654), di mana pinjaman diberikan kepada dua bersaudara dengan dasar cek ditandatangani oleh saudara ketiga. Saudara ketiga meninggal, bank menggugat eksekutornya, namun pengadilan memutuskan bahwa kewajiban tersebut bersifat tanggung bersama (*joint*) dan bukan tanggung renteng (*joint and several*), sehingga hanya pihak yang masih hidup yang bertanggung jawab.

Oleh karena itu, apabila rekening bersama berstatus *overdrawn* dan bank bergantung pada salah satu pihak untuk pelunasan, bank sebaiknya melindungi diri dari risiko pihak tersebut meninggal sebelum utang dilunasi. Cara terbaik adalah dengan meminta para pihak menandatangani suatu perjanjian penjaminan atas rekening tersebut. (Lihat: *Jointly and Severally*).

JOINT STOCK BANK (BANK SAHAM GABUNGAN). Bank yang modalnya disubskripsi oleh para pemegang saham. Contoh: *London and Westminster Bank* (sekarang *London County and Westminster*) didirikan pada tahun 1834, dan *London Joint Stock Bank* pada tahun 1836. (Lihat: *Banking Company*).

JOINT STOCK COMPANY (PERSEROAN SAHAM GABUNGAN). Suatu perseroan atau asosiasi perorangan yang memiliki saham atau modal gabungan. (Lihat: *Companies*).

JOINT TENANTS (PEMEGANG HAK BERSAMA). Apabila suatu harta diberikan kepada dua orang atau lebih sebagai pemegang hak bersama (*joint tenants*), masing-masing mempunyai hak atau kepentingan yang sama atas seluruh

harta tersebut. Hal yang penting dalam *joint tenancy* adalah bahwa apabila salah satu pemegang hak bersama meninggal, maka haknya beralih kepada pemegang hak bersama yang masih hidup (*right of survivorship*). Pemegang hak bersama tidak dapat mewariskan haknya melalui wasiat, tetapi selama hidupnya ia dapat mengalihkan bagiannya kepada orang lain. Pihak luar yang membeli bagian dari pemegang hak bersama akan menjadi *tenant in common*. Jika salah satu pemegang membeli bagian pemegang lainnya, pengalihan dilakukan melalui *release* dan bukan *conveyance*, karena masing-masing pemegang sudah dianggap memiliki seluruh harta secara sama. Bagian setiap pemegang harus sama, dan hak mereka timbul pada waktu yang sama serta melalui akta yang sama. Apabila hanya tersisa satu pemegang, ia menjadi pemilik tunggal dan dapat mengalihkan harta tersebut melalui wasiat.

Jika suatu harta diberikan kepada beberapa orang tanpa dinyatakan apakah mereka sebagai *joint tenants* atau *tenants in common*, maka dianggap sebagai *joint tenants*.

Perbedaan mendasar dengan *tenant in common* adalah: seorang *tenant in common* memiliki bagian terpisah dan berbeda dalam harta, yang dapat diwariskan. Pihak yang masih hidup tidak otomatis menjadi pemilik seluruh harta. Satu *tenant in common* dapat mengalihkan bagiannya kepada yang lain melalui *conveyance*. Bagian mereka dapat sama atau tidak, dan dapat timbul pada waktu yang berbeda atau melalui akta yang berbeda.

Apabila akta *joint tenancy* dijadikan jaminan, dokumen pembebanan harus ditandatangani oleh semua pemegang hak bersama, dan sebaiknya dibuat dalam bentuk hipotek hukum bank (*legal mortgage*). (Lihat: *Coparceners, Tenants in Common*).

JOINTLY AND SEVERALLY (TANGGUNG BERSAMA DAN TANGGUNG RENTENG). Apa-bila suatu surat sanggup (*promissory note*) dibuat oleh beberapa pihak dengan klausula “kami bertanggung bersama-sama dan masing-masing (*jointly and severally*) untuk membayar”, maka masing-masing penanda tangan bertanggung jawab atas seluruh jumlah dalam surat tersebut. Tetapi, jika hanya berbunyi “kami berjanji” atau “kami bersama-sama berjanji”, maka tanggung jawab mereka hanya secara bersama, tidak secara individual. Berdasarkan Pasal 85 (2) *Bills of Exchange Act 1882*, jika suatu surat sanggup berbunyi “saya berjanji untuk membayar” tetapi ditandatangani oleh beberapa orang, maka hal itu dianggap sebagai janji *jointly and severally*.

Dari sudut pandang bank, lebih menguntungkan apabila pihak-pihak yang bertanggung jawab bersama juga bertanggung renteng, sehingga bank dapat menuntut semua pihak sekaligus atau masing-masing secara terpisah atas seluruh jumlah utang. Jika salah satu dituntut dan tidak melunasi penuh, pihak lain tetap dapat digugat. Jika salah satu pembuat meninggal, maka harta peninggalannya tetap bertanggung jawab dalam hal *joint and several note*; tetapi jika hanya *joint note*, maka harta almarhum tidak bertanggung jawab.

Jika rekening bersama mengalami saldo negatif (*overdrawn*), tanggung jawabnya hanya *joint*. Apabila salah satu pemegang meninggal, pihak yang masih hidup wajib melunasi seluruhnya, sedangkan harta peninggalan almarhum tidak bertanggung jawab. Jika pinjaman diberikan kepada dua pihak bersama, lalu salah satunya pailit, pihak yang solvent wajib melunasi seluruh pinjaman. Karena itu, dalam praktik, apabila rekening bersama *overdrawn* dan tidak ada jaminan lain, biasanya bank meminta semua pihak menandatangani suatu perjanjian penjaminan (*guarantee*),

sehingga bank tetap dapat menagih kepada harta peninggalan pihak yang meninggal atau pailit. (Lihat: *Joint Account*).

Pembayaran atau pengakuan utang oleh salah satu pihak tidak menghalangi pihak lain (penanda tangan surat sanggup) untuk mengajukan pembelaan berdasarkan *Statute of Limitations*, baik dalam bentuk *joint* maupun *jointly and severally*. (Lihat: *Statute of Limitations*).

Cek biasa yang ditandatangani oleh lebih dari satu orang tidak dianggap sebagai dokumen *joint and several*. (Lihat: *Promissory Note*).

JOINTURE (HAK JAMINAN BAGI ISTRI). Harta tanah yang ditetapkan untuk istri, yang akan dikuasainya setelah kematian suaminya.

JUDGES' ORDERS (PENE-TAPAN HAKIM). (Lihat: *Charging Order*, *Garnishee Order*).

JUDGMENT AFFECTING LAND (PUTUSAN YANG MEMPENG-ARUHI TANAH). Berdasarkan *Land Charges Registration and Searches Act 1888*: —

- Pasal 5 ayat (1): Dibentuk suatu register di Kantor Pendaftaran Tanah (*Land Registry*) untuk mencatat segala surat perintah (*writs*) dan penetapan yang memengaruhi tanah, yang diterbitkan atau ditetapkan oleh pengadilan guna menegakkan suatu putusan, undang-undang, atau pengakuan utang (*recognition*), termasuk penetapan pengangkatan penerima atau penyita tanah (*receiver or sequestrator*).
- Ayat (2): Setiap pendaftaran dilakukan atas nama orang yang tanahnya terkena surat perintah atau penetapan.
- Ayat (3): Pendaftaran berlaku lima tahun sejak tanggal pendaftaran, dan dapat diperpanjang berulang kali. Perpanjangan berlaku sejak tanggal diperpanjang.

- Ayat (4): Pendaftaran menurut Undang-Undang ini berlaku sama dengan pendaftaran di *Central Office of the Supreme Court of Judicature* dan menghapus kewajiban pendaftaran menurut undang-undang lain.
- Pasal 6: Setiap surat perintah atau penetapan yang dimaksud dalam Pasal 5, serta segala tindakan eksekusi yang diambil berdasarkan surat atau penetapan tersebut, batal terhadap pembeli tanah dengan nilai komersial, kecuali jika surat atau penetapan itu sedang terdaftar.

Berdasarkan *Land Charges Act 1900*: —

- Pasal 2 ayat (1): Suatu putusan atau pengakuan utang, baik atas nama negara (*Crown*) maupun pihak lain, tidak berlaku sebagai beban atas tanah atau kepentingan atas tanah, termasuk harga pembelian yang belum dibayar, kecuali atau sampai surat perintah untuk menegak-kannya didaftarkan berdasarkan Pasal 5 *Land Charges Registration and Searches Act 1888*.

Implikasi hukum: Untuk melindungi pihak yang bertransaksi atas tanah, setiap putusan atau penetapan harus didaftarkan di tempat yang ditentukan sehingga dapat diperiksa bagaimana tanah tersebut terpengaruh oleh putusan atau penetapan pengadilan. Dengan demikian: Untuk putusan setelah 1 Januari 1889, pihak yang hendak mengikat tanah (misalnya calon kreditur hipotek) terlindungi sepanjang pencarian di *Land Registry Office* dilakukan untuk lima tahun terakhir. Putusan hanya menunda hak kreditur hipotek jika tanah benar-benar dieksekusi dan pendaftaran atau perpanjangan pendaftaran masih berlaku dalam lima tahun terakhir. Untuk putusan setelah 1 Juli 1901, pihak yang berkepentingan cukup memastikan tidak ada surat perintah atau penetapan yang didaftarkan menurut Pasal 5 Undang-Undang 1888, tanpa memandang apakah putusan diperoleh sebelum atau sesudah tanggal tersebut.

JUDGMENT CREDITOR (KRE-DITOR BERDASARKAN PUTUSAN). Apabila seorang kreditor memperoleh putusan pengadilan terhadap debitor untuk pembayaran suatu utang, kreditor tersebut dapat mengeksekusi putusan dengan berbagai cara, antara lain: —

1. Melalui *writ of fieri facias* (lihat: *Fieri Facias*), yaitu perintah agar sheriff menyita barang-barang milik debitor.
2. Melalui *writ of elegit* (lihat: *Elegit*), yaitu perintah agar sheriff mengambil alih penguasaan atas tanah milik debitor.
3. Melalui *garnishee order* (lihat: *Garnishee Order*), yaitu perintah penyitaan piutang debitor yang berada pada pihak ketiga, misalnya bank.
4. Melalui *charging order* (lihat: *Charging Order*), yaitu perintah agar saham atau obligasi milik debitor dibebani untuk pembayaran utang berdasarkan putusan.

JUDGMENT DEBT (UTANG BERDASARKAN PUTUSAN). (Lihat: *Judgment Creditor*).

JUNGLE MARKET (PASAR JUNGLE). Istilah *Bursa Efek* untuk pasar saham pertambangan Afrika Barat.

JURYMAN (JURI). Selain ber-kewajiban menjadi juri biasa (*common juryman*), seorang bankir termasuk pihak yang dapat dipanggil untuk bertindak sebagai juri khusus (*special juryman*). (Berdasarkan *Juries Act 1890*, Pasal 6).

KAFFIR CIRCUS (SIRKUS KAFFIR). Istilah *Bursa Efek* untuk pasar saham Afrika Selatan.

KAFFIRS. Istilah *Bursa Efek* untuk saham pertambangan Afrika Selatan.

KANGAROOS. Istilah *Bursa Efek* untuk saham pertambangan dan tanah Australia Barat.

KEEPING HOUSE (MENUTUP DIRI). Berdasarkan *Bankruptcy Act 1883*, Pasal 4 (1) (d), seorang debitor dianggap melakukan perbuatan kepailitan apabila, dengan maksud menghindari atau menunda kreditor, ia mulai “menutup diri” (*keeping house*). Seorang debitor dianggap *keeping house* apabila ia mengurung diri di rumah dan menolak menemui kreditor yang datang untuk menagih utang.

KEY REGISTER (BUKU REGIS-TER KUNCI). Buku yang disimpan di kantor pusat bank, berisi daftar lengkap seluruh kunci ruang besi, brankas, dan fasilitas keamanan lain, baik di kantor pusat maupun cabang, serta daftar pemegang kunci tersebut.

KITE-FLYING. Tindakan mem-peroleh dana melalui penerbitan *accommodation bills*.

KITES. Istilah untuk *accommodation bills* (lihat: *Accommodation Bills*).

KOPEK. (Lihat: *Foreign Moneys—Russia*).

KRAN. (Lihat: *Foreign Moneys—Persia*).

KRONE. (Lihat: *Foreign Moneys—Austria dan Hongaria*).

KRONER. (Lihat: *Foreign Moneys—Norwegia, Swedia, dan Denmark*).

LAC atau LAKH. Satuan mata uang India. Satu *lac* atau *lakh* rupee = 100.000 rupee. Penulisan biasanya: Rs.1,00,000 (satu lakh), Rs.24,00,000 (dua puluh empat lakh). Nilai satu lakh kira-kira £6.667 (dengan asumsi 1 rupee ≈ 1 shilling 4 pence). 100 lakh = 1 crore. (Lihat: *Foreign Moneys—India*).

LACHES. Istilah hukum untuk kelalaian atau keterlambatan yang sifatnya merugikan hak pihak lain akibat kelalaian tersebut.

Contoh: — Seorang bankir dapat membayar cek tidak disilang (*uncrossed cheque*) yang ditarik atas dirinya dan membebankan jumlahnya pada rekening nasabah, meskipun kemudian diketahui bahwa endorsemen pada cek tersebut adalah palsu, sepanjang pembayaran dilakukan dengan itikad baik, dalam jalannya kegiatan usaha biasa, dan tanpa kelalaian. Namun, apabila bankir terbukti lalai (*negligence*) atau melakukan keterlambatan yang merugikan (*laches*), haknya untuk mendebet cek tersebut dapat dipersoalkan.

LAME DUCK. Sebutan yang kadang diberikan kepada pihak yang wanprestasi (*defaulter*) di Bursa Efek.

LAND CERTIFICATE (SERTIFIKAT TANAH). Sertifikat yang diterbitkan dengan segel resmi *Land Registry*, berisi salinan lengkap seluruh catatan dalam register. Sertifikat ini diberikan kepada pemilik tanah, yang dapat menggunakannya sebagai jaminan. Apabila sertifikat tersebut memberikan hak milik mutlak (*absolute title*), maka itu sudah cukup bagi bankir; namun, apabila hanya memberikan hak milik berdasarkan penguasaan (*pos-sessory title*), maka akta-akta sebelumnya juga harus diserahkan. Nota deposito standar (*memo-randum of deposit*) biasanya dibuat. Untuk pembebanan yang setara dengan hipotek, lihat *Land Registry*.

LAND REGISTRY. Sistem pendaftaran tanah dibentuk berdasar-kan *Land Transfer Acts 1875* dan *1897*. Pendaftaran bersifat wajib di kota dan county London. Kewajiban tersebut berlaku secara bertahap mulai 1 Januari 1899 di sejumlah paroki, dan sejak 1 Juli 1902 mencakup seluruh kota dan county London. Tanah di bagian lain Inggris dapat didaftarkan di *Land Registry*, tetapi sifatnya tidak wajib. Undang-undang menyediakan dasar hukum pembentukan kantor pendaftaran tanah lokal bila diperlukan.

Undang-undang ini berlaku untuk tanah *freehold* dan tanah *leasehold* dengan sisa masa sewa minimal 40 tahun, atau masih ada minimal dua siklus kehidupan yang berlaku. Namun, tidak berlaku untuk tanah *copyhold* atau *customary freehold*, di mana diperlukan pengakuan (*admission*) dari *lord of the manor* agar pembeli memperoleh hak yang sah. Sewa untuk tujuan hipotek, sewa dengan larangan absolut untuk pengalihan, atau sewa dengan sisa jangka waktu kurang dari 21 tahun tidak dapat didaftarkan. Pendaftaran sewa dengan sisa waktu kurang dari 40 tahun tidak bersifat wajib.

Pendaftaran tanah di *Land Registry* menggantikan pendaftaran akta di *Middlesex Deeds Registry*.

Prinsip pokok sistem pendaftaran tanah: —

1. Register Hak (*Register of Title*): Daftar pemilik tanah, rincian tanah yang dimiliki, serta hipotek dan beban lain. Daftar ini diberi kekuatan hukum oleh Parlemen, selalu diperbarui, dan dijamin kebenarannya oleh Pemerintah. Sehingga pembeli tanah terdaftar tidak perlu melakukan pemeriksaan riwayat hak secara pribadi; cukup memastikan bahwa pihak yang bertransaksi adalah pemilik terdaftar.
2. Efisiensi: Dalam hal hipotek atau penjualan tanah terdaftar tidak ada penundaan, ketidakpastian, atau biaya besar. Catatan dalam register sederhana, formulir peralihan dan pembebanan ringkas, sehingga orang awam pun dapat melaksanakan transaksi tanpa bantuan ahli.
3. Keunggulan:
Dibanding sistem tanpa pendaftaran, sistem ini memberikan jaminan hukum, biaya murah, kecepatan, kejelasan, dan kesederhanaan.
4. Sertifikat Tanah (*Land Certificate*): Setelah pendaftaran, sertifikat tanah diberikan kepada pemilik sebagai salinan portabel dari register. Sertifikat ini memungkinkan transaksi dilakukan dari

jarak jauh bahkan tanpa merujuk langsung ke register. Sertifikat tanah wajib ditunjukkan dan dicatatkan dalam setiap peralihan atau pembebanan. Penyimpanannya dapat menjadi jaminan pinjaman sementara, yang dapat dilindungi dengan pencatatan pemberitahuan pada register.

5. Peralihan atau Pembebanan: Pemilik menandatangani instrumen sederhana (formulir tersedia di *Land Registry*). Pembeli menyerahkan instrumen ke Land Registry dengan membayar biaya tertentu. Nama pemilik lama dicoret dan diganti nama pemilik baru. Dalam pembebanan, rincian jumlah, bunga, dll. dicatat dalam register. Beban dapat dialihkan dengan cara yang sama. Apabila sebagian tanah dialihkan, peta dilampirkan, judul baru dibuat, dan register diperbarui. Beban yang telah lunas dihapus. Peralihan karena kematian juga didaftarkan dengan mencoret nama pemilik yang meninggal dan menggantinya dengan ahli waris yang sah.
6. Kerahasiaan: *Register* bersifat pribadi dan hanya dapat diperiksa oleh pemilik terdaftar atau pihak dengan izin tertulis.
7. Jenis Pendaftaran: Ada tiga cara pendaftaran tanah di bawah *Land Transfer Acts*: —
 - *Absolute Title* (Hak Milik Mutlak).
 - *Good Leasehold Title* (Hak Sewa Sah).
 - *Possessory Title* (Hak Berdasarkan Penguasaan).

24. *Absolute Title*: Setelah pemeriksaan, pemilik diberi hak milik mutlak yang dijamin oleh Pemerintah. Hak ini memungkinkan tanah dijual tanpa penundaan, biaya rendah, dan tanpa pemeriksaan riwayat hak tambahan.
25. *Good Leasehold Title*: Jenis pendaftaran ini berlaku untuk tanah sewa yang tidak dapat didaftarkan dengan *absolute title* karena kurangnya bukti atas hak milik *freehold*. Pemerintah menjamin hak pemegang sewa, tetapi tidak menjamin keabsahan asli dari sewa itu sendiri.

Namun, dalam praktiknya, untuk transaksi biasa, hak ini setara dengan *absolute title*.

26. *Possessory Title*: Pendaftaran berdasarkan bukti awal (*prima facie*) yang lebih mudah diperoleh. Memberikan perlindungan serupa dengan *absolute title*, tetapi tidak memberikan hak mutlak terhadap klaim yang mungkin timbul sebelum pendaftaran. Dengan berjalannya waktu, klaim lama semakin tidak relevan, dan setelah jangka waktu tertentu, pemilik memperoleh hak yang secara praktis setara dengan *absolute title*. Setelah 6 tahun, *possessory title* dapat ditingkatkan menjadi *absolute title* atau *good leasehold title* dengan syarat mudah.

JADWAL 1

FORMULIR PEMINDAHAN HAK DAN PEMBEBANAN ATAS TANAH TERDAFTAR

Catatan: Bagian yang dicetak dengan huruf Romawi menunjukkan bentuk asli formulir; tambahan tulisan tangan dan tanda tangan ditunjukkan dengan huruf miring.

AKTA PEMINDAHAN HAK ATAS SELURUH TANAH YANG TERMASUK DALAM SUATU SERTIFIKAT HAK — (*Freehold*)

LAND REGISTRY

Land Transfer Acts 1875 dan 1897

Wilayah: London
Paroki: Lambeth
Nomor Hak: 020376

Tanggal 1 Januari 1903.

Dengan mempertimbangkan pem-bayaran sebesar seribu pound sterling (£1.000), Saya, *William Smith*, beralamat di 615 *Regent Street*, W., berprofesi sebagai

pedagang dengan ini memindahkan kepada <i>James Robinson</i> , beralamat di 1620 <i>Oxford Street</i> , W., berprofesi sebagai produsen, tanah yang tercakup dalam hak yang disebutkan di atas.	perhiasan, Nilai	Biaya
	Tidak melebihi £50.000	1 shilling 6 pence untuk setiap £25 atau bagian dari £25

AKTA PEMBEBANAN ATAS SELURUH TANAH YANG TERMASUK DALAM SUATU SERTIFIKAT HAK	Melebihi £50.000 sampai tidak melebihi £100.000	£150 untuk £50.000 pertama, dan £1 10s untuk setiap £1.000 atau bagian dari £1.000 di atas £50.000

LAND REGISTRY <i>Land Transfer Acts 1875 dan 1897</i>	Melebihi £100.000	£225

Wilayah: London
Paroki: Lambeth
Nomor Hak: 020376

2. Pendaftaran Pertama (baik *Absolute*, *Good Leasehold*, maupun *Possessory Title*)

Tanggal 1 Januari 1903.

Biaya untuk pendaftaran pertama adalah sebagai berikut: —

Dengan mempertimbangkan pinjaman sebesar enam ratus pound sterling (£600), Saya, *James Robinson*, beralamat di 1620 *Oxford Street*, W., berprofesi sebagai produsen, dengan ini membebankan tanah yang tercakup dalam hak tersebut kepada *John Brown*, beralamat di 105 *Lombard Street*, E.C., berprofesi sebagai bankir, untuk pembayaran pokok sebesar £600 pada tanggal 1 Juli 1903 dengan bunga 4% per tahun, dibayarkan secara triwulanan pada tanggal 1 April, 1 Juli, 1 Oktober, dan 1 Januari setiap tahunnya.

Nilai	Biaya
Tidak melebihi £100	12 shilling
Melebihi £100 sampai tidak melebihi £325	£1
Melebihi £325 sampai tidak melebihi £1.000	1 shilling 6 pence untuk setiap £25 atau bagian dari £25

JADWAL II

BIAYA-BIAYA

1. Penjualan

Dalam penjualan tanah yang terdaftar dengan *Absolute Title*, pada umumnya penjual tidak perlu menanggung biaya apa pun. Biaya pembeli sering kali terbatas pada Bea Meterai (*Stamp Duty*) dan Biaya *Land Registry*, dengan rincian sebagai berikut:

Melebihi £1.000 sampai tidak melebihi £3.000	£3 untuk £1.000 pertama, dan 1 shilling untuk setiap £25 atau bagian dari £25 di atas £1.000
Melebihi £3.000 sampai tidak melebihi £10.000	£7 untuk £3.000 pertama, dan 1 shilling untuk setiap £50 atau bagian dari £50 di atas £3.000

Nilai	Biaya
Melebihi £10.000	£14 untuk £10.000 pertama, dan 1 shilling untuk setiap £100 atau bagian dari £100 di atas £10.000
3. Konversi Hak Milik Sementara (<i>Possessory Title</i>) Menjadi <i>Abso-lute</i> atau <i>Good Leasehold</i>	

Setelah biaya penuh atas suatu pemindahan karena nilai (*transfer for value*) dibayarkan:

- - Tidak dikenakan biaya lainnya.
 - Jika tidak demikian, maka dikenakan biaya yang sama dengan biaya pendaftaran pertama, dengan kewenangan diskresi bagi Registrar untuk mengurangnya apabila biaya penuh dianggap berlebihan.
4. Hipotek dan Pembebanan (*Mort-gages and Charges*) —
- Biaya untuk hipotek sama dengan biaya untuk penjualan.
 - Apabila penjualan dan hipotek didaftarkan bersamaan, hanya setengah biaya yang dikenakan untuk hipotek.
 - Untuk pendaftaran akibat kematian, dan untuk peralihan karena hibah (*gift*), biayanya adalah 1 shilling untuk setiap £100, dengan maksimum £2.

6. Biaya yang Bersifat Inklusif

Biaya sudah termasuk pemetaan, sertifikat tanah, dan semua biaya lain yang diperlukan, termasuk dalam sebagian besar kasus sebagaimana disebutkan di atas, biaya terkait permohonan *Absolute Title*. Tidak ada biaya untuk pencarian (*searches*) maupun untuk penghapusan beban (*discharge of incumbrances*). Rincian lebih lengkap dapat ditemukan dalam *Fee Order* itu sendiri.

Menurut *Land Transfer Rules*: — Pasal 258. Sertifikat tanah (*Land Certificate*) harus dalam Bentuk 66 (*Form 66*) sebagaimana tercantum dalam Jadwal Pertama (*First Schedule*) dan harus diberi segel resmi *Land Registry*. Sertifikat disusun dalam beberapa bagian sesuai dengan bagian dalam *Register*, dengan ruang yang disediakan untuk penambahan catatan-catatan selanjutnya. Untuk tujuan ini, halaman tambahan dapat ditambahkan dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan.

Formulir 66 – Sertifikat Tanah (*Rule 258*)

LAND REGISTRY. *Land Transfer Acts, 1875 dan 1897*

LAND CERTIFICATE. Dengan ini disertifikasi bahwa tanah bebas (*freehold*) atau tanah sewa (*leasehold*) yang terletak di Paroki ____ dan Kabupaten ____ (isi dengan uraian singkat tanah atau referensi pada peta yang terdaftar) telah didaftarkan dengan status hak: *absolute / qualified / good leasehold / possessory*, dengan Nomor _____. Salinan entri dalam *Register* (beserta peta yang terdaftar) tercantum di dalamnya.

Ditetapkan pada tanggal ____ tahun 19____ (L.S.).

Catatan: Uraian properti dalam Sertifikat harus disesuaikan dengan uraian yang tercatat dalam *Register*. Apabila pendaftaran hanya bersifat *possessory title*, Sertifikat wajib memuat pemberitahuan berikut: — “*Hak sementara (Possessory Title) yang disertifikasi ini tidak mempengaruhi atau merugikan penegakan hak milik, hak, atau kepentingan pihak ketiga yang bertentangan dengan atau mengurangi hak ini, sepanjang hak tersebut sudah ada atau dapat timbul pada tanggal _____, yaitu tanggal pendaftaran pertama.*”

Formulir ini dapat dimodifikasi dalam keadaan tertentu sesuai kebijaksanaan Registrar. Jika menurut Pasal 271 tidak ada peta yang diajukan, maka formulir diubah sesuai ketentuan. Jika tanah digambarkan dengan merujuk pada *General Map*, formulir juga diubah sebagaimana diperlukan. Entri yang dibatalkan tidak perlu disalin, cukup disebutkan sebagai “dibatalkan” (*cancelled*).

Pasal 259. Sertifikat Pembebanan (*Certificate of Charge*) Sertifikat pembebanan harus menyatakan pendaftaran suatu beban (*charge*) dan harus memuat: —

1. Salinan resmi beban (*office copy of the charge*),
2. Uraian tanah (jika beban tidak memuat uraian),
3. Nama dan alamat pemilik terdaftar dari beban tersebut,
4. Daftar beban-beban terdahulu (jika ada) sebagaimana tercatat dalam Register.

Registrar juga dapat menambahkan keterangan lain yang dianggap perlu, dan sertifikat diberi segel resmi *Land Registry*. Catatan transaksi berikutnya yang mempengaruhi beban tersebut akan dimasukkan dari waktu ke waktu dalam sertifikat.

Kedudukan Hukum Beban (*Charge*)

- Suatu beban atas tanah yang terdaftar memiliki kedudukan hukum yang setara dengan hipotek atas tanah yang tidak terdaftar, dan dapat diberikan sebagai jaminan kepada bankir.
- Penyerahan sertifikat beban memiliki kekuatan hukum yang sama dengan penyerahan akta hipotek atas tanah yang tidak terdaftar.

Pasal 8 *Land Transfer Act*, 1897: Pemilik terdaftar dari tanah *freehold* atau *leasehold*, atau pemilik suatu beban, dapat — dengan tunduk pada hak atau beban yang telah terdaftar — menciptakan hak gadai (*lien*)

atas tanah atau beban tersebut dengan menyerahkan sertifikat tanah, salinan resmi dari sewa terdaftar, atau sertifikat beban. Hak gadai tersebut memiliki kedudukan hukum yang sama dengan hak gadai yang timbul dari penyerahan akta hak milik atau akta hipotek atas tanah yang tidak terdaftar.

Praktik Penggunaan Sertifikat—

- Jika sertifikat tanah atau sertifikat beban dijadikan jaminan, maka harus dibuat memorandum penyerahan (*memorandum of deposit*) dan pemberitahuan disampaikan kepada *Registrar*, disertai tanda terima.
- Apabila jaminan telah lunas, bankir wajib menandatangani formulir “*withdrawal of notice of deposit*”.
- Apabila sertifikat beban telah diterbitkan, bankir tidak wajib memegang sertifikat tanah; sertifikat tanah akan diberi catatan oleh Registrar ketika sertifikat beban diterbitkan.
- Jika sertifikat tanah menunjukkan status *Absolute Title*, sertifikat tanah saja sudah cukup. Namun, jika statusnya *Possessory Title*, akta hak milik sebelumnya tetap harus dipegang.
- *Registrar* menandai akta hak milik lama untuk menunjukkan bahwa tanah sudah terdaftar, sehingga pihak lain dapat mengetahui bahwa sertifikat tanah merupakan dokumen bukti hak.
- Bankir harus memeriksa apakah ada beban yang tercatat dalam sertifikat, dan pencarian resmi dalam Register dapat dilakukan dengan biaya 5 shilling.

Apabila sertifikat belum diterbitkan, pemilik tanah dapat (*Rule 244*) memberikan pemberitahuan kepada *Registrar* bahwa ia bermaksud menyerahkan sertifikat (ketika sudah diterbitkan) kepada pihak tertentu sebagai jaminan. Registrar akan mencatat pemberitahuan tersebut dalam Register dan menyerahkan sertifikat kepada pihak yang ditunjuk setelah sertifikat siap.

Pasal 250. Pemberitahuan penyerahan (*notice of deposit*) atau rencana penyerahan

(*notice of intended deposit*) dapat dihapus dari Register atas permintaan tertulis dari penerima hak gadai atau ahli warisnya, dengan melampirkan sertifikat tanah atau sertifikat beban.

Pasal 251. Hak gadai yang timbul dari penyerahan sertifikat atau pemberitahuan kepada Registrar tunduk pada hak atau kepentingan lain yang tidak terdaftar tetapi dilindungi oleh catatan peringatan (*caution*) atau entri lain dalam *Register* pada saat penciptaan hak gadai tersebut, serta tunduk pada hak-hak yang dikecualikan dari pendaftaran (dalam hal *good leasehold, qualified, atau possessory title*).

LAND REGISTRY (MIDDLESEX DEEDS) PENDAFTARAN TANAH (AKTA MIDDLESEX). Berdasarkan *Land Registry (Middlesex Deeds) Act 1891*, ditetapkan bahwa *Middlesex Registry* dialihkan ke *Land Registry* yang dibentuk berdasarkan *Land Transfer Act 1875*, dan menjadi bagian dari kantor tersebut. Akta atau ringkasan akta didaftarkan pada *Middlesex Deeds Registry*. Pada *Land Registry* (lihat entri terkait), hak atas tanah didaftarkan.

Middlesex Deeds Registry berlaku untuk seluruh wilayah *County of Middlesex* dan seluruh *County of London* di sebelah utara Sungai Thames, tetapi tidak mencakup *City of London*. Hak milik tanah adat (*copyholds*), perjanjian sewa dengan nilai sewa penuh (*leases at a rack rent*), dan perjanjian sewa untuk jangka waktu dua puluh satu tahun atau kurang tidak didaftarkan pada *Middlesex Registry*.

Apabila suatu hak atas tanah didaftarkan berdasarkan *Land Transfer Act*, maka pendaftaran akta pada *Middlesex Deeds Registry* menjadi tidak berlaku.

Setiap akta atau akta pengalihan tanah akan diberi sertifikat yang ditandatangani oleh

pejabat *Registry*, yang mencantumkan tanggal pendaftaran ringkasan akta tersebut.

Setiap orang berhak melakukan pencarian pada *Register* yang disimpan di *Land Registry*.

Pasal 14 dari undang-undang tersebut berbunyi sebagai berikut: — "Setiap orang yang memperoleh hak melalui suatu instrumen (yang dapat didaftarkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku bagi *Middlesex Registry*) yang memberikan kepadanya hak untuk mengajukan pendaftaran dengan *possessory title* atas tanah yang tercakup di dalamnya berdasarkan *Land Transfer Act 1875*, dapat memilih, baik untuk mendaftarkan ringkasan instrumen tersebut berdasarkan hukum yang berlaku bagi *Middlesex Registry*, maupun mengajukan pendaftaran dengan *possessory title* berdasarkan *Land Transfer Act 1875*. Pendaftaran demikian, setelah selesai, akan diberi tanggal yang sama dengan tanggal pengajuan, dan tidak diperlukan lagi pendaftaran instrumen berdasarkan hukum yang berlaku bagi *Middlesex Registry*."

Perlu dicatat bahwa dalam hal *Middlesex Registry*, pendaftaran tidak memberikan hak prioritas kepada pihak yang telah mendaftarkan hipotik atau akta, terhadap akta atau beban sebelumnya yang belum terdaftar tetapi telah diketahui sebelum pendaftaran dilakukan. Ketentuan ini berbeda dengan aturan yang berlaku pada *Yorkshire Registries*.

Kreditur pemegang hipotik tidak diwajibkan untuk melakukan pencarian dalam register, dan suatu akta terdaftar yang mengalihkan hak milik hukum (*legal estate*) akan lebih diutamakan daripada beban ekuitas yang sebelumnya telah didaftarkan, kecuali jika kreditur pemegang hipotik tersebut mengetahui adanya beban yang lebih dahulu. Pendaftaran di *Middlesex* tidak menghalangi penerapan doktrin *tacking*.

Adapun beberapa ketentuan pokok dalam *Land Registry (Middlesex Deeds) Act 1891* adalah sebagai berikut: —

Pasal 2. Ringkasan dan sertifikat pelunasan hipotik harus ditulis atau dicetak pada kertas putih terbaik, berukuran 16 inci panjang dan 10 inci lebar, dengan margin dalam selebar 2 inci dan margin luar selebar tiga perempat inci. Dokumen tersebut harus diserahkan langsung ke kantor, dibubuhi bea meterai *Land Registry* sesuai jumlah biaya, serta dilampiri dengan instrumen dan hipotik asli.

Pasal 4. Apabila instrumen asli memuat gambar rencana, maka salinannya (atau bagian yang dirujuk dalam ringkasan) harus digambar pada ringkasan, kecuali karena ukuran tidak memungkinkan. Dalam hal demikian, harus dilampirkan salinan berbentuk *tracing* di atas kain linen, ditandatangani oleh penandatanganan ringkasan dan saksinya, serta diserahkan bersama ringkasan untuk disimpan di kantor. Tidak diperlukan salinan lainnya.

Pasal 5. Tidak lagi diperlukan pembubuhan segel pada ringkasan, ataupun pembuktian dengan sumpah atas penandatanganan atau pelaksanaan instrumen yang dirujuk. Namun, penandatanganan sertifikat pelunasan hipotik tetap harus dibuktikan dengan sumpah sebagaimana sebelumnya.

Pasal 6. Saksi ringkasan haruslah saksi atau salah satu saksi (jika ada) pada instrumen asli, kecuali pada saat ringkasan dibuat, seluruh saksi tersebut telah meninggal, berada di luar Kerajaan Bersatu, tidak dapat ditemukan, atau terdapat alasan lain yang memadai. Dalam keadaan demikian, harus dibuat pernyataan resmi (*statutory declaration*) yang dilampirkan bersama ringkasan di *Registry*, dengan menyebutkan alasan mengapa saksi ringkasan bukan salah satu saksi instrumen.

Pasal 9. Pencarian biasa adalah pencarian yang dilakukan terhadap satu nama pada satu hari oleh pihak selain pejabat *Registry*, dalam indeks, buku, atau dokumen yang terbuka untuk inspeksi publik.

Pasal 10. Pencarian resmi adalah pencarian yang dilakukan oleh pejabat *Registry* hanya dalam indeks, untuk tahun-tahun tertentu yang ditentukan, terhadap seluruh entri terkait, atas satu nama, yang berkaitan dengan tanah di suatu paroki tertentu.

Pasal 12. Sertifikat resmi mengenai hasil setiap pencarian resmi harus diterbitkan oleh *Registry* kepada pemohon, dan salinannya atau catatan resmi lainnya harus disimpan di kantor.

Pasal 13. Permohonan pencarian resmi tunduk pada ketentuan berikut: —

(a) Pencarian tidak boleh dilakukan apabila, dengan alasan yang cukup, dinyatakan mustahil untuk diselesaikan.

(b) *Lord Chancellor* berwenang membuat peraturan yang membatasi atau memperluas periode yang dicakup oleh pencarian resmi.

Bentuk ringkasan akta yang harus didaftarkan adalah sebagai berikut: —

LAND TAX (PAJAK TANAH). Apabila pajak tanah belum ditebus, maka pajak tersebut harus dibayarkan dengan tarif tidak melebihi satu *shilling* per *pound* atas nilai tahunan properti.

Berdasarkan *Finance Act 1898*, apabila penghasilan pemilik tidak melebihi £160 per tahun, maka ia dibebaskan dari kewajiban membayar pajak. Jika penghasilannya tidak melebihi £400 per tahun, maka diberikan pembebasan sebesar setengah dari jumlah pajak.

Penyewa rumah wajib terlebih dahulu membayar pajak, namun (kecuali apabila ia

telah menyepakati dengan pemilik rumah untuk membayar seluruh sewa dan pajak) ia berhak untuk mengurangi jumlah pajak tersebut dari pembayaran sewa berikutnya.

Berdasarkan *Finance Act 1898*, pajak tanah dapat ditebus dengan membayar sebesar tiga puluh kali lipat jumlah pajak yang hendak ditebus. Pihak yang menyewa dengan nilai sewa penuh (*rack rent*), serta penyewa yang menyewa langsung dari *Crown*, tidak diperkenankan untuk menebus pajak tersebut.

LARCENY (PENCURIAN). Sese-orang bersalah melakukan tindak pidana *felony* apabila ia mencuri, atau dengan tujuan penipuan, menghancurkan, mem-batalkan, atau menghapuskan cek, wesel, surat utang, sertifikat, obligasi, akta, atau jaminan lainnya yang berkaitan dengan uang atau pembayaran uang.

LATIN MONETARY UNION (UNI MONETER LATIN). Uni Moneter Latin dibentuk pada tahun 1865 oleh Prancis, Italia, Belgia, dan Swiss. Yunani bergabung pada tahun 1875. Uni ini dibentuk dengan tujuan menetapkan standar mata uang koin dengan berat dan kadar logam mulia yang sama di negara-negara tersebut, sehingga koin dari satu negara dapat berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di negara lainnya.

Unit nilai yang digunakan adalah sama di setiap negara, meskipun disebut dengan nama yang berbeda: di Prancis, Swiss, dan Belgia disebut *franc*, di Italia disebut *lira*, dan di Yunani disebut *drachma*. Austria, Finlandia, Rumania, Serbia, dan Spanyol mengadopsi sistem ini tetapi tidak menjadi anggota resmi Uni.

LAW MERCHANT (HUKUM DAGANG). Ketentuan hukum umum (*common law*), termasuk hukum dagang, berlaku terhadap wesel (*bills of exchange*), surat sanggup (*promissory notes*), dan cek, kecuali

sepanjang ketentuan tersebut bertentangan dengan peraturan tegas dalam *Bills of Exchange Act 1882* (Pasal 97 ayat (2) undang-undang tersebut).

Hukum dagang adalah "tidak lebih dan tidak kurang daripada kebiasaan para pedagang dalam berbagai bidang perdagangan, yang kemudian disahkan melalui putusan pengadilan, dan setelah kebiasaan tersebut dibuktikan di hadapan pengadilan, maka kebiasaan tersebut diterima sebagai hukum yang mengikat." (*Goodwin v. Roberts*, 1875, L.R. 10 Exch. 337).

LEASE AND RELEASE (SEWA DAN PELEPASAN). Sebelum tahun 1841, metode yang lazim digunakan untuk mengalihkan hak milik atas tanah bebas (*freehold estate*) adalah melalui mekanisme *lease and release*. Pada hari pertama dibuat perjanjian sewa selama satu tahun kepada pihak yang akan menerima pengalihan tanah, dan pada hari berikutnya dibuat akta pelepasan (*release*) kepada pihak tersebut.

Pada masa lampau, pengalihan hak atas tanah dilakukan melalui penyerahan fisik kepemilikan yang dikenal sebagai *livery of seisin* (lihat entri terkait), yaitu penyerahan penguasaan nyata, dengan cara pengalihan yang disebut *feoffment* (lihat entri terkait).

Pengalihan melalui mekanisme *lease and release* memiliki akibat hukum yang sama. Dengan adanya perjanjian sewa, penyewa ditempatkan sebagai pihak yang menguasai tanah secara nyata, dan pada hari berikutnya pemberi sewa melepaskan hak milik bebas atau hak reversion kepada penyewa, sehingga menjadikannya pemilik tanah.

Sejak tahun 1841 hingga 1845, cukup dengan akta pelepasan (*release*) saja untuk mengalihkan hak tersebut, sesuai dengan 4 & 5 Vict. c. 21, *An Act for rendering a release as effectual for the conveyance of*

freehold estates as a lease and release by the same parties.

Pada tahun 1845 ditetapkan bahwa pengalihan tanah bebas (*freeholds*) dapat dilakukan baik melalui hibah (*grant*) maupun melalui *livery*. Sejak saat itu, tanah bebas dialihkan melalui akta hibah yang disebut *conveyance*.

LEASEHOLD (HAK SEWA). (Kata *leasum* dari bahasa Saxon, berarti memasuki secara sah). Apabila pemilik tanah bebas (*freehold*) memberikan tanahnya kepada seseorang untuk jangka waktu tertentu (bertahun-tahun), maka perjanjian tersebut disebut *lease* (perjanjian sewa), dan tanah tersebut berstatus *leasehold* (hak sewa). Pihak yang memberikan sewa disebut *lessor* (pemberi sewa), sedangkan pihak yang menerima sewa disebut *lessee* (penyewa). Apabila perjanjian sewa diberikan untuk jangka waktu lebih dari tiga tahun, maka tanah tersebut *demised* (disewakan secara resmi) melalui akta (*deed*) kepada penyewa. (Lihat *Walsh v. Lonsdale*, 1882, 21 Ch. D. 9). Apabila penyewa mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain, maka ia *mengalihkan hak sewa* (*assigns the lease*).

Dalam perkara *Camberwell and South London Building Society v. Holloway* (1879, 13 Ch. D. 754), Jessel, M.R., menyatakan: —

“Kata ‘lease’ dalam hukum adalah istilah hukum yang sudah jelas artinya. Tidak pernah ada pengacara yang berpendapat bahwa status kepemilikan pemberi sewa (*lessor*) memengaruhi sifat instrumen hukum, baik sewa diberikan oleh pemilik tanah bebas (*freeholder*), oleh pemilik tanah adat (*copyholder*) dengan izin *lord*, atau oleh pihak yang sendiri adalah penyewa (*leaseholder*). Selama perjanjian sewa diberikan untuk jangka waktu tertentu, maka itu disebut *lease*. Benar bahwa apabila pemberi sewa sendiri hanya memegang hak sewa, instrumen kedua disebut *under-lease* atau *derivative lease*,

namun pada hakikatnya tetaplah suatu *lease*.”

Dalam menjadikan akta hak sewa sebagai jaminan, perlu diperhatikan bahwa kegagalan memenuhi kewajiban (*covenants*) dalam perjanjian sewa dapat berakibat pada *forfeiture* (hilangnya hak sewa) serta hak pemberi sewa untuk mengambil kembali penguasaan. Apabila penyewa menunjukkan tanda terima pembayaran sewa terakhir dari pemberi sewa, maka hal tersebut dianggap sebagai pelepasan hak pemberi sewa untuk menuntut pelanggaran kewajiban yang diketahuinya sebelum tanda terima diberikan, tetapi tidak berlaku untuk pelanggaran yang tidak diketahuinya.

Pemeriksaan akta sewa akan menunjukkan sifat kewajiban yang dibebankan, yang dalam beberapa hal dapat sangat memberatkan. Bank yang menerima pengalihan hak sewa (*assignment of lease*) sebagai jaminan akan bertanggung jawab atas seluruh kewajiban dalam perjanjian sewa. Namun, jika hanya dilakukan penyerahan akta secara gadai (*deposit of deeds*), atau pembuatan *sub-demise* (jika diperbolehkan) untuk jangka satu atau dua hari lebih singkat dari sisa masa sewa, maka bank tidak menanggung kewajiban dalam perjanjian sewa. Namun demikian, tetap ada risiko bahwa hak sewa dapat hilang akibat kelalaian penyewa dalam memenuhi kewajiban.

Apabila bagian dari harta pailit berupa tanah dalam bentuk apapun yang dibebani kewajiban membebankan (*onerous covenants*), kurator pailit dengan izin pengadilan dapat menolak (*disclaim*) harta tersebut. Jika kurator menolak hak sewa, maka pengadilan tidak dapat menetapkan *vesting order* bagi pihak yang mengklaim melalui pailit, baik sebagai penyewa turunan (*under-lessee*) maupun sebagai pemegang hipotek dengan cara sewa (*mortgagee by demise*), kecuali dengan syarat pihak tersebut menerima kewajiban

yang sama sebagaimana ditanggung pailit dalam perjanjian sewa pada saat permohonan pailit diajukan. Setiap pemegang hipotek atau *under-lessee* yang menolak ketentuan tersebut akan kehilangan seluruh hak dan jaminannya atas harta tersebut (Pasal 55 ayat (6) *Bankruptcy Act 1883*).

Pemberi sewa tidak dapat memaksa kreditur pemegang hipotek melalui gadai akta sewa (*equitable mortgage by deposit of a lease*) untuk menerima pengalihan hukum (*legal assignment*), tetapi jika kreditur tersebut mengambil alih penguasaan properti, maka ia bertanggung jawab atas kewajiban dalam perjanjian sewa.

Apabila terdapat klausula dalam perjanjian sewa yang melarang penyewa untuk menyewakan kembali (*sub-demise*) atau mengalihkan hak sewa (*assign*) tanpa izin pemberi sewa, maka izin tersebut harus disertakan bersama akta pada saat terjadi pengalihan atau *sub-lease*. (Lihat *Licence to Assign*).

Dalam kontrak terbuka, pembeli hak sewa tidak berhak menanyakan kedudukan hukum pemberi sewa atas tanah bebas (*freehold*). Namun, jika akta sewa yang baru diterbitkan diajukan sebagai jaminan, kecuali pemberi sewa telah dikenal luas, bank sebaiknya memastikan terlebih dahulu kedudukan hukum pemberi sewa.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (4) *Conveyancing Act 1881*: — “Apabila tanah dipegang berdasar-kan *lease* (tidak termasuk *under-lease*), maka pembeli harus menganggap, kecuali terbukti sebaliknya, bahwa perjanjian sewa telah diberikan secara sah; dan dengan ditunjukkannya tanda terima pembayaran sewa terakhir sebelum tanggal penyelesaian jual-beli, pembeli harus menganggap, kecuali terbukti sebaliknya, bahwa seluruh kewajiban dalam perjanjian sewa telah dipenuhi sampai dengan tanggal penyelesaian jual-beli tersebut.”

Apabila tanah yang dijual dipegang berdasarkan *under-lease*, maka pembeli harus menganggap, kecuali terbukti sebaliknya, bahwa *under-lease* dan setiap *superior lease* telah diberikan secara sah; dan dengan ditunjukkannya tanda terima pembayaran sewa terakhir, ia harus menganggap bahwa seluruh kewajiban dalam *under-lease* maupun *superior lease* telah dipenuhi dan seluruh sewa telah dilunasi hingga tanggal tersebut (ayat (5)).

Berdasarkan Pasal 4 *Conveyancing Act 1882*: — “(1) Apabila suatu *lease* dibuat berdasarkan kewenangan dalam perjanjian pengalihan, wasiat, undang-undang, atau instrumen lain, maka kontrak pendahuluan mengenai *lease* tidak termasuk bagian dari bukti atau riwayat kepemilikan untuk tujuan pengalihan.”

Apabila pemilik hak sewa meninggal dunia, maka hak tersebut beralih kepada wakil pribadi (eksekutor atau administrator) dari yang bersangkutan. Oleh karena itu, apabila akta hak sewa dijadikan jaminan oleh peminjam yang memperoleh hak tersebut akibat kematian pemilik sebelumnya, harus diperhatikan bahwa hak hukum masih berada pada wakil pribadi, sehingga peminjam yang mewarisi hak tersebut memerlukan akta pengalihan dari wakil pribadi; dan apabila hak tersebut diperoleh melalui wasiat, maka diperlukan akta pengalihan atau persetujuan formal dari wakil pribadi.

Apabila akta hak sewa dijadikan jaminan, sebaiknya disertai akta sewa asli. Namun, dapat terjadi akta asli mencakup dua properti dan tidak diserahkan bersama akta jaminan. Dalam hal demikian, harus tersedia salinan sah akta sewa, atau ringkasannya (*abstract*), serta pengakuan tertulis mengenai hak untuk menuntut penunjukan-nya. Pembeli hak sewa berhak atas ringkasan akta sewa meskipun akta tersebut berusia lebih dari enam puluh tahun.

Apabila suatu *sub-lease* dijadikan jaminan, harus dilampiri salinan sah akta sewa asli. Jika bagian dari hak sewa telah disewakan kembali, maka salinan kontrak *sub-lease* harus disertakan bersama jaminan atas akta sewa atau pengalihannya.

Berdasarkan Pasal 75 *Finance (1909-10) Act 1910*, ditetapkan bahwa bea meterai (*stamp duties*) atas *lease or tack* sebagaimana diatur dalam *Stamp Act 1891* menjadi dua kali lipat dari jumlah bea meterai yang berlaku sebelum undang-undang ini disahkan, kecuali untuk *lease* atau *tack* yang dikenakan bea tetap sebesar satu *penny*. (*Finance Act* ini disahkan pada 29 April 1910).

LEEDS. Suatu istilah di *Bursa Efek* yang merujuk pada saham biasa (*ordinary stock*) dari *Lancashire and Yorkshire Railway*.

LEEMAN'S ACT (UNDANG-UNDANG LEEMAN). (30 Vict. c. 29). Merupakan nama suatu *Act of Parliament* yang disahkan dengan maksud mencegah spekulasi dalam saham bank. Undang-undang ini mengatur bahwa semua kontrak jual beli saham atau obligasi bank (kecuali saham atau obligasi *Bank of England* atau *Bank of Ireland*) harus mencantumkan nomor saham atau obligasi yang diperdagangkan, atau apabila tidak terdapat nomor pembeda, maka harus mencantumkan nama pemilik terdaftar.

Pasal 1 Undang-undang ini menyatakan: —
“Seluruh kontrak, perjanjian, atau tanda jual beli yang dibuat untuk penjualan atau pengalihan, atau yang seolah-olah dibuat untuk penjualan atau pengalihan, atas suatu saham, obligasi, atau kepentingan lain dalam setiap *joint stock banking company* di Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia, yang dibentuk atau diatur oleh *Act of Parliament*, *Royal Charter*, atau *letters patent*, dan saham atau obligasinya dapat dialihkan dengan akta atau instrumen tertulis, adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai akibat hukum apapun, kecuali

kontrak, perjanjian, atau tanda tersebut secara tertulis mencantumkan dan menetapkan saham, obligasi, atau kepentingan yang dimaksud dengan nomor yang membedakannya dalam register atau buku bank tersebut pada saat kontrak dibuat, atau apabila tidak terdapat register dengan nomor pembeda, maka harus mencantumkan nama orang atau pihak yang pada saat kontrak dibuat tercatat sebagai pemilik dalam buku bank tersebut. Setiap orang, baik sebagai prinsipal, pialang, atau agen, yang dengan sengaja mencantumkan nomor palsu atau nama selain dari pihak yang sebenarnya tercatat sebagai pemilik, bersalah melakukan tindak pidana ringan (*misdeemeanour*) dan dapat dihukum sesuai hukum yang berlaku, dan apabila dilakukan di Skotlandia, merupakan tindak pidana yang dapat dihukum dengan denda atau penjara.”

Undang-undang ini masih berlaku, namun ketentuannya diabaikan dalam praktik di *London Stock Exchange*, karena pada catatan kontrak (*contract note*) tidak lazim mencantumkan nomor saham bank. Dalam perkara *Perry v. Barnett* (1885, 15 Q.B.D. 388), dinyatakan bahwa apabila seseorang, karena tidak mengetahui praktik tersebut, memerintahkan pialangnya membeli saham bank tertentu dan sebelum *settling day* menolak kontrak tersebut, maka kontrak yang dibuat bertentangan dengan Undang-undang ini dianggap tidak mengikat baginya. Namun, apabila seseorang membeli saham bank dengan mengetahui praktik bursa, ia tidak dapat menolak kontrak tersebut.

Pasal 2. Perusahaan perbankan berbentuk *joint stock* wajib memperlihatkan daftar pemegang sahamnya kepada setiap pemegang saham terdaftar pada jam kerja antara pukul 10 pagi sampai dengan pukul 4 sore.

Pasal 3. Undang-undang ini tidak berlaku terhadap saham atau obligasi pada *Bank of England* atau *Bank of Ireland*.

LEGACY DUTY (BEA WARIS).

Merupakan bea yang dikenakan atas hibah berupa harta bergerak yang diberikan melalui wasiat oleh seorang pewaris yang berdomisili di Kerajaan Bersatu pada saat kematiannya.

Tarif bea waris atas jumlah hibah, sebagaimana diubah dengan *Finance (1909–10) Act 1910* Pasal 58, adalah sebagai berikut: —

Garis keturunan langsung (leluhur atau keturunan pewaris).	: 1%
Saudara kandung pewaris atau keturunannya.	: 5%
Paman dan bibi pewaris atau keturunannya.	: 10%
Paman buyut dan bibi buyut pewaris atau keturunannya.	: 10%
Pihak lain.	: 10%

Sebelum *Finance (1909–10) Act 1910*, suami atau istri tidak dikenakan bea waris atas harta yang diwariskan oleh pasangannya, namun ketentuan ini tidak berlaku untuk harta yang diwariskan oleh pihak lain. Dengan berlakunya undang-undang tersebut, bea dengan tarif 1% dikenakan juga apabila penerima hibah adalah suami atau istri pewaris, sebagaimana halnya bagi garis keturunan langsung. Namun demikian, bea tidak dipungut apabila nilai harta (selain harta yang tidak pernah menjadi kepentingan pewaris) yang dikenai *estate duty* tidak melebihi £15.000; atau apabila jumlah hibah yang diterima seorang penerima dari pewaris tidak melebihi £1.000; atau apabila penerima hibah adalah janda atau anak pewaris yang belum berusia 21 tahun dan jumlah hibah yang diterima tidak melebihi £2.000.

Ketentuan ini hanya berlaku apabila pewaris yang membuat wasiat atau pewaris tanpa wasiat meninggal dunia pada atau setelah 30 April 1909.

Bea *succession duty* (dan bukan *legacy duty*) dikenakan atas hibah yang dibebankan pada hasil penjualan tanah (*real estate*), atau apabila harta bergerak tidak mencukupi sehingga tanah harus dijual untuk pembayaran hibah. Dalam hal demikian, hibah dikenakan potongan yang se-bandung dengan bea yang timbul dari tanah tersebut. (Lihat *Succession Duty*). Apabila akta-akta properti semacam itu dijadikan jaminan, tanda bukti pembayaran *succession duty* harus dilampirkan bersama akta.

Legacy duty tidak dikenakan apabila nilai total harta bergerak tidak melebihi £100, atau apabila nilai bersih harta tidak melebihi £1.000 dan *estate duty* telah dibayarkan. *Legacy duty* juga tidak dikenakan atas hibah kepada keturunan langsung apabila *estate duty* telah dibayarkan. (Lihat *Executor*).

LEGAL ESTATE (KEPEMILIKAN HUKUM).

Seseorang dikatakan memiliki *legal estate* atas sebidang tanah apabila haknya atas tanah tersebut telah sempurna. Contoh: apabila tanah dialihkan kepada John Brown dengan hak milik penuh (*in fee simple*), maka ia mempunyai *legal estate* atas tanah tersebut. Apabila John Brown kemudian mengalihkan tanah tersebut kepada Jones dengan cara hipotek untuk menjamin pelunasan pinjaman, maka *legal estate* beralih kepada Jones, tetapi Brown tetap memiliki hak *equitable estate* atas tanah tersebut. Jika utang tidak dibayar sesuai dengan syarat akta hipotek, maka menurut hukum Jones menjadi pemilik tanah tersebut; namun menurut asas keadilan (*equity*), Brown masih memiliki hak untuk menebus kembali tanah itu dengan melunasi pokok utang beserta bunga yang terutang dan biaya tertentu yang telah dikeluarkan Jones sehubungan dengan tanah tersebut. Hak ini disebut *equity of redemption* (hak tebus kembali).

Apabila tanah dialihkan kepada Brown sebagai wali amanat (*trustee*) untuk Jones, maka *legal estate* berada pada Brown, tetapi *equitable estate* berada pada Jones selaku pemilik yang sebenarnya. Dalam hal ini, Brown tidak mempunyai kepentingan manfaat apapun atas tanah tersebut.

LEGAL MORTGAGE (HIPOTEK HUKUM). Hipotek hukum terjadi apabila seorang debitur mengalihkan, dengan akta, *legal estate* atas hartanya kepada kreditur, dengan syarat bahwa harta tersebut akan dialihkan kembali setelah pelunasan pokok dan bunga.

Akta hipotek tidak hanya mengalihkan tanah, tetapi juga rumah atau bangunan lain di atas tanah tersebut, serta benda tetap (*fixtures*) yang melekat di atasnya. (Lihat: *Fixtures*).

Walaupun debitur melepaskan *legal estate*-nya, selama ia masih memegang *equity of redemption* (hak untuk menebus harta dengan melunasi utang hipotek), ia tetap dianggap sebagai pemilik yang sebenarnya. Apabila terdapat selisih besar antara jumlah utang hipotek dan nilai harta, debitur dapat mengajukan pinjaman tambahan dengan hipotek kedua atau ketiga. Namun, setiap hipotek setelah yang pertama hanya merupakan *equitable mortgage*, karena *legal estate* sudah berada pada kreditur hipotek pertama. Debitur hanya dapat mengalihkan sisanya, yaitu *equitable estate* atas harta tersebut. Jika debitur menjual *equity of redemption*-nya, maka seluruh kepentingannya atas harta berakhir. (Lihat: *Equity of Redemption*).

Jangka waktu pelunasan hipotek biasanya enam bulan, tetapi dalam praktik hipotek kepada bank, jangka waktu yang tercantum seringkali lebih singkat, bahkan seringkali uang dapat ditagih sewaktu-waktu. Apabila debitur tidak membayar pada saat jatuh tempo atau setelah ditagih, kreditur hipotek secara hukum menjadi pemilik penuh harta tersebut. Namun demikian, meskipun secara hukum demikian, debitur masih

tetap memegang *equity of redemption* dan dapat meminta pengalihan kembali kepadanya atau pengalihan kepada pihak lain, dengan syarat melunasi seluruh kewajiban pokok, bunga, dan biaya yang dikeluarkan kreditur hipotek untuk pemeliharaan harta tersebut.

Kekuasaan kreditur hipotek berdasar-kan Undang-undang. Kecuali dinyatakan lain dalam akta hipotek, berdasarkan *Conveyancing and Law of Property Act 1881* Pasal 19, kreditur hipotek yang menerima pengalihan melalui akta mempunyai kekuasaan sebagai berikut, seolah-olah diberikan secara tegas dalam akta hipotek, tetapi tidak lebih: —

- (a) Kewenangan, apabila uang hipotek jatuh tempo, untuk menjual atau bersama pihak lain menjual harta yang dihipotekkan, baik seluruh maupun sebagian, melalui lelang umum atau perjanjian jual beli pribadi, dengan syarat-syarat mengenai pembuktian hak atau hal-hal lain sebagaimana ditentukan kreditur; termasuk kewenangan mengubah kontrak, membatalkan jual beli, atau menjual kembali tanpa bertanggung jawab atas kerugian;
- (b) Kewenangan, setiap saat setelah tanggal akta hipotek, untuk mengasuransikan dan memper-tahankan asuransi terhadap kerugian atau kerusakan akibat kebakaran atas bangunan atau harta yang dapat diasuransikan. (Menurut Pasal 23, kecuali jumlah asuransi ditentukan dalam akta hipotek, nilai asuransi tidak boleh melebihi dua pertiga dari biaya penggantian seluruh harta apabila terjadi kerusakan total);
- (c) Kewenangan, apabila uang hipotek jatuh tempo, untuk menunjuk penerima (*receiver*) atas penghasilan dari harta yang dihipotekkan atau bagiannya;
- (d) Kewenangan, selama kreditur hipotek menguasai harta, untuk menebang dan menjual kayu.

Berdasarkan Pasal 20 undang-undang yang sama, kreditur hipotek tidak boleh melaksanakan hak menjual kecuali: —

1. Telah disampaikan pemberitahuan penagihan kepada debitur (atau salah satu debitur), dan debitur lalai membayar selama tiga bulan; atau
2. Bunga terutang tidak dibayar selama dua bulan setelah jatuh tempo; atau
3. Terjadi pelanggaran ketentuan dalam akta hipotek atau undang-undang ini, selain kewajiban membayar pokok dan bunga.

Dalam praktik hipotek bank, umumnya diatur bahwa hak menjual dapat dilakukan segera setelah debitur lalai membayar setelah ditagih, atau setelah lewat satu bulan sejak penagihan. Pemberitahuan niat untuk menjual harus disampaikan kepada pemegang hipotek kedua, jika ada, selain kepada debitur.

Kreditur hipotek melalui akta dapat menjual, menunjuk penerima (*receiver*), atau menguasai harta (*mortgagee in possession*), tetapi tidak dapat melakukan *foreclosure* tanpa perintah pengadilan. Kreditur juga dapat menuntut debitur berdasarkan klausul pembayaran dalam akta hipotek, dalam jangka 12 tahun sejak pembayaran bunga terakhir atau pengakuan utang. Kreditur tidak boleh menjual kepada dirinya sendiri atau kepada agennya.

Penjualan melalui putusan pengadilan. Berdasarkan Pasal 25 *Conveyancing and Law of Property Act 1881*: —

1. Setiap orang yang berhak menebus harta yang dihipotekkan dapat memperoleh putusan atau perintah pengadilan untuk menjual, sebagai pengganti penebusan, dalam gugatan yang diajukannya.
2. Dalam gugatan *foreclosure*, penebusan, penjualan, atau pembayaran utang hipotek dengan cara lain, pengadilan dapat, atas permintaan kreditur atau pihak berkepentingan lain, meskipun pihak lain menolak, memerintahkan penjualan harta dengan syarat yang ditetapkan pengadilan, termasuk penempatan dana di pengadilan untuk biaya penjualan.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (3), hasil penjualan yang diterima kreditur harus digunakan dengan urutan: —

1. Membayar biaya, ongkos, dan pengeluaran yang wajar berkaitan dengan penjualan atau upaya penjualan;
2. Melunasi utang hipotek, bunga, dan biaya lain yang terutang;
3. Sisa hasil penjualan diserahkan kepada pihak yang berhak atas harta yang dihipotekkan atau pihak yang berwenang menerimanya.

Apabila terdapat pemegang hipotek berikutnya, setiap kelebihan hasil dari penjualan harta menjadi hak mereka. Namun, apabila penjual tidak mengetahui adanya beban berikutnya, ia tidak bertanggung jawab apabila membayarkan kelebihan tersebut kepada debitur (*mortgagor*).

Apabila hasil penjualan oleh kreditur hipotek tidak cukup untuk melunasi utang hipotek, kreditur berhak menagih kekurangan dari debitur. Akan tetapi, jika kreditur memilih *foreclosure* (penyitaan mutlak) alih-alih menjual, maka ia tidak dapat lagi menagih kekurangan dari debitur.

Apabila bankir menerima hipotek untuk jumlah tertentu, pinjaman tersebut harus dicatat pada rekening terpisah. Hipotek untuk jumlah tertentu bukan merupakan jaminan untuk menutup rekening berjalan, karena setiap pembayaran kredit pada rekening tersebut dianggap sebagai pengurangan dari jumlah pokok hipotek, dan pinjaman baru tidak tercakup dalam jaminan tersebut. Lebih lanjut, apabila hipotek kepada bankir adalah untuk jumlah tetap, maka bunga sederhana saja yang dapat dibebankan, kecuali ada perjanjian lain.

Berdasarkan Pasal 40 *Property Tax Act 1853*, debitur hipotek dapat mengurangi pajak penghasilan dari jumlah bunga yang wajib dibayar atas hipoteknya. (Lihat: *Income Tax*).

John Brown dapat menjaminkan kepada bank suatu akta hipotek yang diberikan kepadanya oleh John Jones untuk menjamin rekening berjalan. Dengan demikian, harta tersebut, sebatas nilai hipotek, menjadi jaminan berkesinambungan. Apabila akta hipotek dijaminkan, bankir wajib memberi pemberitahuan kepada debitur hipotek (dalam hal ini John Jones) bahwa akta tersebut disimpan sebagai jaminan. Jika pemberitahuan tidak disampaikan, bankir berisiko mendapati bahwa John Jones telah secara bertahap melunasi utangnya kepada John Brown, tanpa manfaat bagi bank.

Dalam hipotek biasa, setelah lewat tanggal jatuh tempo, kreditur hipotek berhak menerima pemberitahuan enam bulan dari debitur mengenai niatnya melunasi.

Untuk bea materai, lihat *Mortgage*.

KETENTUAN DALAM HIPOTEK BANKIR YANG BAIK

Beberapa klausul yang lazim terdapat dalam hipotek bankir, antara lain: — “Debitur, sebagai imbalan atas izin bank untuk membuka rekening, mengalihkan kepada bank tanah dan hereditamen sebagaimana diuraikan dalam jadwal, dengan ketentuan bahwa jika debitur membayar atas permintaan semua jumlah yang terutang kepada bank dalam bentuk apapun, termasuk kewajiban sebagai penjamin, beserta bunga dan biaya lainnya, maka bank wajib mengalihkan kembali harta tersebut kepadanya. Hipotek ini berlaku sebagai jaminan berkesinambungan atas setiap jumlah yang sewaktu-waktu menjadi saldo terutang kepada bank dari debitur. Debitur mengikatkan diri untuk membayar atas permintaan semua jumlah terutang, menjaga agar harta tetap diasuransikan terhadap kebakaran, dan menyatakan bahwa apabila utang telah jatuh tempo dan tidak dilunasi dalam jangka waktu tertentu, misalnya satu bulan, bank berhak

melaksanakan kekuasaan menjual sebagaimana diatur undang-undang. Juga disepakati bahwa jaminan ini tidak dipengaruhi oleh adanya jaminan lain yang dimiliki atau akan dimiliki bank, serta bank berhak memberikan penangguhan pembayaran kepada pihak lain yang turut bertanggung jawab atas uang yang dijamin hipotek ini.”

Apabila jaminan tidak lagi diperlukan, bank akan mengalihkan kembali harta tersebut dengan cara membuat endosemen pada akta hipotek, yang menyatakan bahwa bank mengalihkan kepada debitur seluruh harta yang berada pada bank, bebas dari segala utang yang dijamin akta tersebut. (Lihat: *Mortgage, Title Deeds*).

LEGAL TENDER (ALAT PEMBAYARAN YANG SAH).

Alat pembayaran yang sah adalah uang yang apabila ditawarkan untuk pembayaran, pihak yang berutang akan berada dalam posisi salah hukum apabila menolaknya. Syaratnya, jumlah utang harus dibayarkan tepat sesuai jumlah, tanpa mengharuskan pemberian uang kembalian.

COINS (KOIN). Berdasarkan Pasal 4 *Coinage Act 1870* (33 Vict. c.10): —

- Koin emas merupakan alat pembayaran sah untuk jumlah berapapun.
- Koin perak merupakan alat pembayaran sah hanya sampai jumlah 40 shilling.
- Koin perunggu merupakan alat pembayaran sah hanya sampai jumlah 1 shilling.

Dengan syarat: koin tersebut diter-bitkan oleh *Mint* sesuai undang-undang, tidak ditarik melalui proklamasi, dan tidak berkurang beratnya di bawah batas berat resmi.

Pasal 5 undang-undang tersebut menyatakan: — “Tidak ada koin emas, perak, tembaga, atau perunggu, atau logam campuran lainnya, dalam nilai apapun, yang boleh

dibuat atau diterbitkan selain oleh *Mint* sebagai mata uang resmi.”

Berdasarkan 24 & 25 Vict. c.99, Pasal 7, koin emas, perak, atau tembaga yang dirusak dengan cap atau tulisan tambahan tidak dapat dianggap sebagai alat pembayaran sah.

Koin emas yang dicetak di Sydney, Melbourne, dan Perth (Australia Barat) dinyatakan sebagai alat pembayaran sah di Kerajaan Bersatu melalui Proklamasi Kerajaan masing-masing tahun 1866, 1869, dan 1897.

Sovereign dan *half-sovereign* sebelum masa Victoria tidak lagi menjadi alat pembayaran sah karena ditarik melalui *Coinage Act* 1889.

Seorang kreditur tidak berkewajiban memberikan uang kembalian apabila dibayarkan dengan pecahan lebih besar dari jumlah utang.

NOTES (UANG KERTAS). Berdasarkan 3 & 4 Will. IV, c.98, Pasal 6: —

Uang kertas *Bank of England* yang dinyatakan “dibayarkan kepada pembawa atas permintaan” merupakan alat pembayaran sah untuk jumlah lebih dari £5, sepanjang *Bank of England* masih memenuhi kewajiban pembayaran dengan koin sah.

Namun, uang kertas tersebut bukan merupakan alat pembayaran sah apabila ditawarkan langsung kepada *Bank of England* atau cabangnya; kewajiban pembayaran hanya berlaku di kantor pusat *Bank of England* di London.

Uang kertas *Bank of England* dapat beredar di Skotlandia dan Irlandia, tetapi tidak menjadi alat pembayaran sah di wilayah tersebut apabila ditolak oleh penerima (8 & 9 Vict. c.38, Pasal 15 dan c.37, Pasal 6).

Di *Isle of Man* dan *Channel Islands*, uang kertas bukan merupakan alat pembayaran sah.

Perlu dicatat bahwa meskipun uang kertas £5 tidak sah sebagai pembayaran utang tepat sebesar £5, namun utang sebesar £5 0s.1d. (lima pound dan satu penny) dapat dilunasi dengan sah menggunakan satu lembar £5 ditambah satu penny.

UANG KERTAS BANK DAERAH.

Penawaran pembayaran dengan menggunakan uang kertas bank daerah (*country bank notes*), apabila tidak ditolak oleh pihak yang menerimanya, berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.

Dalam hal uang kertas bank daerah diterima sebagai pembayaran pada saat penjualan dilakukan, maka pihak penerima menanggung risiko sendiri. Jika kemudian diketahui bahwa bank penerbit uang kertas tersebut gagal (*bank failure*), maka kerugian menjadi tanggungannya. Kecuali dapat dibuktikan bahwa pihak yang menyerahkan uang kertas tersebut mengetahui pada saat transaksi bahwa bank penerbit telah gagal, maka penerima tidak memiliki hak gugat terhadap pihak tersebut.

Namun, berbeda halnya apabila uang kertas diterima untuk pelunasan utang. Utang tersebut tidak dianggap telah dibayar apabila penerima uang kertas mendapati bahwa bank penerbit telah gagal dan pembayaran tidak dapat diperoleh. Akan tetapi, penerima wajib mengajukan uang kertas tersebut kepada bank dalam waktu yang patut (*reasonable time*) dan memberikan pemberitahuan meng-enai penolakan pembayaran (*dishonour*) kepada pihak dari siapa ia menerima uang kertas tersebut. Jika tidak, pihak yang menyerahkan uang kertas akan bebas dari tanggung jawab. Ketentuan yang sama berlaku dalam hal uang kertas diterima untuk keperluan memberi-kan uang kembalian.

UANG KERTAS SKOTLANDIA DAN IRLANDIA.

Uang kertas Skotlandia bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Skotlandia, demikian pula uang kertas Irlandia bukan alat pembayaran sah di Irlandia, kecuali uang kertas *Bank of Ireland* yang digunakan untuk pembayaran penerimaan negara Irlandia (berdasarkan 1 & 2 Geo. IV, c.72).

Apabila bankir mencairkan cek, pembayaran dilakukan dalam bentuk uang kertas atau koin sesuai dengan keinginan nasabah. Pada umumnya bankir tidak perlu mempertimbangkan bentuk pembayaran agar memenuhi syarat sebagai alat pembayaran sah, kecuali dalam hal yang berkaitan dengan *Bank of England*.

Suatu cek senilai £50 dapat dicairkan agar sah sebagai alat pembayaran dengan cara berikut: —

- Seluruhnya dalam bentuk uang kertas bank atau emas (*sovereigns* atau *half-sovereigns*); atau
- 40 shilling dalam bentuk perak (atau 39 shilling dalam perak dan 1 shilling dalam perunggu), ditambah £3 dalam emas, dan sisanya (£45) dalam emas atau uang kertas *Bank of England*.

LEGATEE (LEGATARIS). Lega-taris adalah orang yang menerima harta kekayaan pribadi (*personal property*) berdasarkan suatu wasiat.

Orang yang menerima seluruh sisa harta kekayaan pribadi setelah semua legataris memperoleh bagiannya, disebut sebagai lega-taris residu (*residuary legatee*).

LEPTA. (Lihat: *Foreign Moneys – Greece*).

LESSEE (PENYEWA). Penyewa adalah orang yang kepadanya suatu hak sewa diberikan. (Lihat: *Leasehold*).

LESSOR (PENYEWAH). Penyewah adalah orang yang memberikan atau mengalihkan hak sewa. (Lihat: *Leasehold*).

LETTER BOOKS (BUKU SUR-AT). Bank selalu menyimpan salinan setiap surat yang dikirim. Buku surat dapat berupa buku *press-copy* atau bentuk lain sesuai kebutuhan. Setiap pejabat dapat memiliki buku suratnya sendiri dengan kode khusus pada kop surat, sedangkan nomor halaman salinan surat dicatat pada surat asli agar mudah ditemukan kembali apabila diperlukan.

Buku surat dapat diklasifikasikan menurut subjek atau departemen khusus, misalnya bagian saham atau kupon. Bank biasanya menyimpan buku khusus di kantor pusat untuk setiap cabang, sementara cabang memiliki buku khusus untuk korespondensi dengan kantor pusat. Terdapat pula buku khusus untuk korespondensi dengan agen di London, buku untuk korespondensi pribadi dengan pejabat tinggi, serta buku untuk korespondensi umum dengan nasabah maupun bank lain. Selain itu, ada buku khusus untuk menyalin jawaban atas permintaan informasi antar bank.

Tugas menyalin surat umumnya dibebankan kepada pegawai termuda, namun pekerjaan ini tidak boleh dianggap remeh karena salinan yang buruk dapat menimbulkan kesulitan dan kerugian di kemudian hari.

LETTER OF ALLOTMENT (SUR-AT PENJATAHAN SAHAM). Surat penjatahan adalah surat yang dikirim oleh suatu perseroan kepada pemohon saham yang ditawarkan kepada publik. Surat tersebut menyatakan jumlah saham yang dijatahkan kepadanya serta meminta pembayaran sejumlah uang yang wajib dibayarkan atas saham tersebut.

Contoh Surat Penjatahan Saham (*Letter of Allotment*):-

The A.B. Company, Limited
Carlisle, _____ 19__

Kepada Yth. Tuan,

Menanggapi permohonan Saudara, para direktur telah menjatahkan kepada Saudara sejumlah saham senilai £__ setiap saham dalam perseroan ini.

Berdasarkan prospektus, sejumlah £__ per saham wajib dibayarkan pada saat penjatahan. Dengan demikian, jumlah yang terutang dari Saudara adalah sebesar £__, yang dimohon untuk segera disetorkan ke X. & Y. Bank, Limited, Carlisle.

Setelah pembayaran jumlah tersebut, harap Saudara menyimpan Surat Penjatahan Saham ini beserta tanda terima pembayaran yang telah dilakukan pada saat pengajuan permohonan. Kedua dokumen tersebut akan ditukarkan dengan Sertifikat Saham apabila telah diterbitkan.

Hormat kami,

JOHN BROWN
Sekretaris

Surat penjatahan tidak merupakan jaminan untuk suatu pemberian pinjaman.

Bea Meterai: —

Surat Penjatahan dan Surat Penolakan (*Letter of Renunciation*), atau dokumen lain yang memiliki akibat hukum yang sama dengan surat penjatahan, yaitu: —

1. Atas setiap saham dari suatu perseroan atau perseroan yang akan didirikan;
2. Sehubungan dengan pinjaman yang diterbitkan atau akan diterbitkan oleh suatu perseroan atau perseroan yang akan didirikan, atau oleh suatu badan pemerintah daerah (*municipal body*) atau korporasi;
3. Diterbitkan atau disampaikan di wilayah Inggris, atas saham dari perseroan asing atau kolonial, atau sehubungan dengan

pinjaman yang diterbitkan atau akan diterbitkan oleh atau untuk kepentingan suatu negara asing atau kolonial, pemerintah, badan pemerintah daerah, korporasi, atau perseroan.

Apabila nilai nominal saham yang dijatahkan atau yang menjadi objek surat penolakan tidak kurang dari £5, maka bea meterai yang dikenakan adalah enam pence; apabila kurang dari £5, bea meterai adalah satu penny. Bea meterai terpisah dikenakan atas surat penjatahan dan surat penolakan, meskipun keduanya dimuat dalam satu dokumen. Bea meterai enam pence atas surat penolakan dapat dibubuhkan dengan meterai tempel, yang harus dibatalkan oleh pihak yang menandatangani surat penolakan tersebut (*Finance Act, 1899, Pasal 9*).

Istilah “saham” dalam ketentuan di atas mencakup juga bagian pecahan saham (*Revenue Act, 1909, Pasal 9*).

Berdasarkan *Stamp Act, 1891, Pasal 79*: —

1. Setiap orang yang menanda-tangani, menerbitkan, menge-luarkan, atau menyampaikan dokumen yang dikenakan bea meterai sebagai surat penjatahan, surat penolakan, sertifikat *scrip*, atau *scrip*, sebelum dokumen tersebut dibubuhi meterai yang sah, dikenakan denda sebesar dua puluh pound.
2. Bea meterai satu penny atas surat penolakan dapat dibubuhkan dengan meterai tempel yang wajib dibatalkan oleh pihak yang menandatangani surat penolakan tersebut. Namun, bea meterai atas surat penjatahan wajib berupa meterai cetak.

Tanda terima (*receipts*) yang diterbitkan berdasarkan surat pen-jatahan yang telah dibubuhi meterai secara sah dibebaskan dari bea meterai. (Lihat: *Exemption 11* di bawah judul *Receipt*). (Lihat juga: *Allotment, Companies*).

LETTER OF ATTORNEY (SURAT KUASA). (Lihat: *Power of Attorney*).

LETTER OF CHARGE (SURAT JAMINAN). Apabila sekuritas atas unjuk (*bearer securities*) dijadikan jaminan untuk suatu pinjaman, lazim dibuat suatu surat jaminan atau memorandum penyerahan guna menunjukkan tujuan penyerahan sekuritas tersebut.

Kadang-kadang sertifikat diserahkan bersama dengan surat atau memorandum penyerahan sederhana, tetapi dokumen semacam itu tidak memberikan jaminan hukum yang kuat kepada bankir. (Lihat: *Transfer of Shares*).

Suatu surat jaminan atas sekuritas atau sertifikat atas unjuk dikenakan bea meterai enam pence, tanpa memperhatikan jumlah nominal. Bea meterai dapat berupa tempel maupun cetak. (Lihat: *Memorandum of Deposit*).

LETTER OF CREDIT (SURAT KREDIT).

Surat kredit adalah dokumen yang diterbitkan oleh bankir, yang memberikan ke-wenangan kepada bankir yang dituju untuk menghormati cek dari orang yang disebutkan di dalamnya sampai sejumlah tertentu, dan membebankan jumlah tersebut pada rekening penerbit.

Surat kredit dapat juga berbentuk pemberian kewenangan kepada pihak yang dituju untuk menarik wesel (*draft*) secara tunai (*on demand*) atau dalam mata uang tertentu, atas bankir penerbit surat tersebut, dan penerbit berkewajiban untuk menghormati semua wesel yang ditarik sesuai dengan syarat-syarat dalam surat kredit.

Surat kredit harus mencantumkan jangka waktu berlakunya dan harus diindoskan dengan rincian semua wesel yang telah ditarik berdasarkan kredit tersebut. Pada saat surat kredit diterbitkan, jumlah yang

tercantum didebetkan pada rekening nasabah dan dikreditkan ke rekening khusus yang disebut "*Letters of Credit Account*".

Selain surat kredit terbuka (*open letter of credit*) atau surat kredit bersih (*clean letter of credit*), terdapat pula surat kredit berdokumen (*documentary letter of credit*) yang memberikan ke-wenangan untuk menarik wesel atas penerbit, serta menjamin pemenuhannya dengan syarat bahwa dokumen kepemilikan barang yang disebutkan (konose-men, polis asuransi, dan faktur) diserahkan kepada penerbit.

Apabila kewenangan untuk menarik wesel dicetak pada tepi (*margin*) formulir yang digunakan untuk penarikan wesel, dokumen tersebut disebut surat kredit marginal (*marginal letter of credit*). Bagian kewenangan dalam dokumen merujuk pada bagian wesel dengan kata-kata, misalnya: — "*Saya memberi kewenangan kepada Anda untuk menarik wesel terlampir.*" Kedua bagian dari instrumen tersebut tidak boleh dipisahkan.

Apabila seorang bankir diberi kewenangan untuk membayar cek berdasarkan suatu surat kredit, ia wajib memastikan bahwa tanda tangan penarik adalah benar dan bahwa ketentuan dalam surat kredit dipatuhi secara ketat. Untuk itu, bankir harus dibekali dengan contoh tanda tangan pihak yang berhak menarik dana.

Apabila suatu surat kredit ditunjukkan kepada pedagang di luar negeri yang menjual barang kepada pemegang surat kredit tersebut, maka surat kredit itu menimbulkan keyakinan pada pedagang bahwa wesel akan diterima dengan sah oleh bankir penerbit surat. Hakikat dari surat kredit adalah, sebagaimana dikemukakan oleh *Lord Justice Cairns* dalam perkara *In re Agra & Masterman's Bank* (1867, 2 Ch. 391): — "*bahwa pihak yang menerima wesel berdasarkan kepercayaan terhadap surat kredit berhak memperoleh*

manfaat mutlak dari pernyataan dalam surat tersebut, dan memiliki surat tersebut untuk memperoleh akseptasi atas wesel sebagai instrumen yang dapat dinegosiasikan dan dibayar sesuai dengan isi wesel itu sendiri, tanpa memperhatikan klaim silang atau tuntutan lain yang bersifat tambahan.”

Surat kredit bukan merupakan instrumen yang dapat dinegosiasikan (*negotiable instrument*).

Untuk tujuan pengenaan bea meterai, surat kredit diperlakukan sebagai wesel (*bill of exchange*) (lihat Pasal 32, *Stamp Act*, 1891, di bawah judul *Bill of Exchange*). Akan tetapi, suatu surat kredit yang diterbitkan di Inggris yang memberikan kewenangan untuk menarik wesel di luar wilayah Inggris, dengan pembayaran di wilayah Inggris, dikecualikan dari kewajiban bea meterai (lihat *Exemption 4* di bawah *Bill of Exchange*). (Lihat juga: *Circular Letter of Credit*, *Circular Notes*).

LETTER OF HYPOTHECATION (SURAT HIPOTEK). Surat hipotek adalah dokumen yang ditandatangani oleh debitur yang memberikan hak jaminan kepada seorang bankir atau kreditur lainnya atas barang milik debitur, dengan barang tersebut tetap berada dalam penguasaan pihak ketiga. Surat hipotek atau surat jaminan demikian seharusnya memberikan kewenangan kepada bankir untuk menjual barang apabila terjadi wanprestasi atas pembayaran utang.

Dalam perkara *Reg. v. Townshend* (1884, 15 Cox, C.C. 466), diputuskan bahwa suatu surat hipotek barang yang diberikan kepada bankir, di mana debitur menyatakan bersedia memegang barang tersebut dalam kepercayaan (*in trust*) untuk kepentingan bankir dan menyerahkan hasil penjualannya, merupakan suatu *bill of sale*, karena dianggap sebagai deklarasi trust tanpa

adanya pengalihan hak milik. (Lihat: *Trust Receipt*).

LETTER OF INDICATION (SURAT PETUNJUK). Surat petunjuk adalah surat yang menyertai surat edaran (*circular notes*) atau surat kredit edaran (*circular letter of credit*). Surat ini ditandatangani oleh bankir penerbit, dan pihak yang menerimanya wajib membubuhkan tanda tangan pada saat surat diterima.

Apabila salah satu surat edaran diajukan untuk pembayaran, atau wesel ditarik berdasarkan surat kredit edaran, bankir wajib meminta penunjukan surat petunjuk tersebut dan memastikan bahwa endorsemen pada surat edaran atau tanda tangan pada wesel sesuai dengan tanda tangan pemegang sah yang tercantum pada surat petunjuk.

Surat petunjuk ini ditujukan kepada koresponden dari penerbit, dan apabila disertakan dengan surat edaran, memuat daftar nomor surat edaran yang telah diterbitkan kepada pemegangnya. Surat edaran tidak boleh diendose kecuali di hadapan bankir yang diminta melakukan pembayaran. Selain itu, surat edaran harus disimpan terpisah dari surat petunjuk, sehingga apabila hilang, pihak yang menemukannya tidak dapat menggunakannya tanpa surat petunjuk tersebut.

Contoh Surat Petunjuk (*Letter of Indication*)

Nomor: _____

Tanggal: _____, 19

Kepada Para Bankir yang disebutkan dalam Surat Petunjuk ini,

Tuan-tuan yang Terhormat,

Dengan ini kami memperkenalkan kepada Anda _____, yang dibekali dengan Surat Edaran (*Circular Notes*) kami bernomor

_____, yang dapat dibayarkan di Kantor Pusat kami di London.

Kami memohon agar Anda membeli setiap surat edaran yang diajukan kepada Anda untuk pembayaran, pada kurs berjalan Anda untuk wesel bayar tunai atas London (*demand drafts on London*), dengan syarat bahwa surat edaran tersebut diendose di hadapan Anda sesuai dengan contoh tanda tangan yang tercantum di bawah ini.

Surat Petunjuk ini harus tetap disimpan oleh pemegangnya sampai seluruh Surat Edaran tersebut telah diuangkan, dan setelah itu wajib diserahkan kembali kepada Bankir yang mencairkan Surat Edaran terakhir.

LETTER OF LICENCE (re BANK CHARTER ACT). SURAT LISENSI (TERTKAIT BANK CHARTER ACT). Adalah surat otorisasi resmi yang dikirimkan oleh Pemerintah kepada *Bank of England* atas permohonan bank tersebut, pada masa krisis tahun 1847, 1857, dan 1866, yang memberikan izin kepada bank untuk menyimpangi ketentuan *Act of 1844* dan meningkatkan penerbitan surat-surat bank (*notes*) berdasarkan jaminan surat berharga (*securities*). Pada tahun 1857, bank menggunakan otorisasi ini, tetapi pada dua tahun lainnya tidak diperlukan karena kepercayaan publik pulih tanpa harus digunakan.

LETTER OF LICENCE (DEBTOR AND CREDITOR). (SURAT LISENSI-Debitur dan Kreditur). Adalah suatu perjanjian antara debitur yang sedang menghadapi kesulitan dengan para krediturnya, di mana para kreditur sepakat untuk tidak menuntut pelunasan piutang selama jangka waktu tertentu dan dalam tenggang waktu tersebut debitur diperkenankan melanjutkan usahanya. (Lihat: *Deed of Arrangement*).

LETTER OF LIEN (SURAT HAK TANGGUNGAN). Debitur kadang-

kadang memberikan kepada bankir, sebagai jaminan atas suatu fasilitas kredit, surat hak tanggungan atau surat kuasa pembebanan atas barang-barang yang berada di tangan pihak ketiga. Dalam perkara *In re Hamilton, Young & Co.* (1905, 2 K.B. 772), di mana diberikan surat hak tanggungan atas barang yang berada di tangan para pemutih kain (*bleachers*), disertai tanda terima, diputuskan bahwa surat tersebut merupakan dokumen yang lazim digunakan dalam kegiatan usaha sebagai bukti penguasaan barang. Surat ini seharusnya memberikan kewenangan kepada bankir untuk menjual barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atas pembayaran utang. (Lihat: *Trust Receipt*).

LETTER OF REGRET (SURAT PENYESALAN). Dalam hal penerbitan saham baru, para pemohon yang tidak berhasil memperoleh penjatahan saham akan menerima "surat penyesalan" yang memberitahukan hal tersebut sekaligus mengembalikan uang yang telah disetor.

LETTER OF RENUNCIATION (SURAT PELEPASAN HAK). Apabila saham telah dijatahkan kepada seseorang dan yang bersangkutan tidak menghendaki-nya, ia dapat melepaskan hak tersebut kepada pihak lain. Dokumen yang digunakan untuk itu disebut *Letter of Renunciation*. Untuk Bea Meterai, lihat *Letter of Allotment*.

LETTER OF REVERSION (SURAT REVERSI). Dalam *Stamp Act, 1891*, pengaturan mengenai bea meterai atas *Letter of Reversion* terdapat pada bagian yang berlaku di Skotlandia. (Lihat: *Mortgage* dan Pasal 86 di bawahnya).

LETTERS DESPATCHED BOOK (BUKU SURAT KELUAR). Merupakan buku pencatatan yang berdasarkan tanggal harian, memuat daftar lengkap beserta alamat dari seluruh surat yang dikirim melalui pos, serta jumlah biaya perangko masing-masing. Juga dicatat waktu pengiriman surat dan paraf dari petugas

yang mengirimkannya. Banyak bank mewajibkan agar surat dibawa ke kantor pos dalam tas terkunci oleh dua orang pegawai. Sebelum dimasukkan ke dalam tas, surat biasanya diperiksa oleh seorang pegawai senior untuk memastikan ketertiban pengiriman. Persediaan perangko dicocokkan secara berkala dengan kolom uang dalam buku surat keluar.

LETTERS OF ADMINISTRATION (SURAT KUASA MENGURUS HARTA WARISAN). Apabila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat, *Probate Registry* atas permohonan akan menunjuk seorang pengurus (*administrator*) untuk memberes-kan harta peninggalan, serta memberikan dokumen yang disebut *Letters of Administration*, yaitu suatu surat kuasa untuk mengurus harta peninggalan almarhum.

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan wasiat tetapi tidak menunjuk pelaksana wasiat (*executor*), atau apabila yang ditunjuk tidak cakap (misalnya masih anak-anak atau tidak waras), atau menolak untuk bertindak, maka *Probate Registry* akan menerbitkan *Letters of Administration with the Will annexed*. Dalam hal demikian, administrator wajib melaksanakan isi wasiat sebagaimana halnya seorang pelaksana wasiat.

Jika saldo rekening almarhum sangat kecil, beberapa bank dapat membayarkannya tanpa memerlukan *Letters of Administration*, sepanjang diberikan jaminan ganti rugi yang memadai.

Apabila *Letters of Administration* dicabut, bankir tetap dilindungi atas setiap pembayaran yang telah dilakukan berdasarkan dokumen tersebut. Ketentuan undang-undang terkait hal ini tercantum di bawah entri *Probate*. (Lihat juga: *Administrator*, *Administrator de bonis non*).

LETTERS RECEIVED BOOK (BUKU SURAT MASUK). Merupakan buku yang mencatat semua surat masuk, dengan kolom untuk tanggal penerimaan, pengirim, serta pokok isi surat. Biasanya tersedia pula kolom untuk mencatat tanggal jawaban (jika ada). Entri diberi nomor urut, dan nomor tersebut ditandai dengan pensil berwarna pada surat yang bersangkutan. Setelah dijawab, surat disimpan menurut urutan nomor, dilipat rapi dengan nomor, nama, dan pokok isi dicantumkan di bagian luar.

LEVA. (Lihat: *Foreign Moneys Bulgaria*).

LEY. (Lihat: *Foreign Moneys Roumania*).

LIABILITIES (KEWAJIBAN). Sisi kewajiban dalam neraca menunjukkan total jumlah utang atau tanggungan dari seseorang atau suatu perseoran. Kewajiban bank meliputi kewajiban kepada pemegang saham, kepada para deposan, atas akseptasi, serta dalam hal bank penerbit (*bank of issue*), atas surat-surat bank (*notes*) yang beredar di masyarakat. (Lihat: *Balance Sheet*).

LICENCE (LISENSI). Kecuali untuk *Bank of England* (lihat: *Bank of England*), bank yang berhak menerbitkan surat-surat bank (*notes*) dapat menerbitkannya baik pada kertas bermeterai maupun tidak bermeterai. Jika diterbitkan pada kertas tidak bermeterai, maka harus diperoleh lisensi dari *Commissioners of Inland Revenue* yang memberikan otorisasi penerbitan surat bank dan wesel pada kertas tidak bermeterai, serta harus diberikan jaminan (*bond*) untuk menjamin pembayaran komposisi atas bea meterai yang terutang.

Bea lisensi adalah sebesar £30 untuk setiap lisensi, dan wajib diperoleh setiap tahun. Lisensi terpisah diperlukan untuk setiap kota atau tempat di mana surat bank diterbitkan (dengan pengecualian bahwa dua atau lebih kantor dalam kota yang sama

dapat dilindungi oleh satu lisensi). Bankir yang sebelum tanggal 6 Mei 1844 telah mengambil empat lisensi untuk penerbitan surat bank di lebih dari empat tempat, tidak diwajibkan untuk mengambil lebih dari empat lisensi untuk penerbitan di tempat-tempat yang sama.

Apabila suatu cabang yang memiliki lisensi penerbitan surat bank membuka sub-kantor di kota lain, maka surat bank milik bank tersebut tidak dapat diterbitkan di sub-kantor tersebut berdasarkan lisensi cabang induk.

Ketentuan Undang-Undang 9 Geo. IV, c. 23 mengenai Kewenangan Bankir untuk Menerbitkan Surat Janji Bayar (*Promissory Notes*) dan Wesel (*Bills of Exchange*) dengan Lisensi

Pasal 1. Setiap orang atau beberapa orang yang menjalankan usaha sebagai bankir di Inggris (kecuali di dalam Kota London atau dalam radius tiga mil dari kota tersebut), setelah terlebih dahulu memperoleh lisensi yang sah untuk tujuan itu dan memberikan jaminan dengan akta obligasi sebagaimana diatur kemudian, diperbolehkan untuk menerbitkan, pada kertas tidak bermeterai, surat janji bayar (*promissory notes*) untuk sejumlah uang paling sedikit £5, yang dinyatakan dapat dibayarkan kepada pembawa pada saat diminta (*bearer on demand*) atau kepada pemegang yang ditunjuk (*to order*), dalam jangka waktu tidak lebih dari tujuh hari setelah ditunjukkan.

Demikian pula, diperbolehkan untuk membuat dan menerbitkan, pada kertas tidak bermeterai, wesel (*bills of exchange*) yang dinyatakan dapat dibayarkan kepada pemegang yang ditunjuk (*to order*) pada saat diminta, atau dalam jangka waktu tidak lebih dari tujuh hari setelah ditunjukkan, atau dua puluh satu hari setelah tanggal penerbitannya; dengan ketentuan bahwa wesel tersebut ditarik atas seseorang atau

beberapa orang yang menjalankan usaha sebagai bankir di London, Westminster, atau *Borough of Southwark*; atau dengan ketentuan bahwa wesel tersebut ditarik oleh seorang atau beberapa orang bankir di kota atau tempat di mana ia atau mereka telah memperoleh lisensi yang sah untuk menerbitkan surat janji bayar dan wesel pada kertas tidak bermeterai berdasarkan kewenangan undang-undang ini, atas dirinya sendiri atau mitranya, yang dapat dibayarkan di kota atau tempat lain di mana ia atau mereka juga telah memperoleh lisensi yang sah untuk menerbitkan surat janji bayar dan wesel sebagaimana dimaksud di atas.

Pasal 2. Diperbolehkan bagi dua atau lebih Komisaris Bea Meterai (*Commissioners of Stamps*) untuk memberikan lisensi kepada setiap orang yang menjalankan usaha sebagai bankir di Inggris (dengan pengecualian sebagaimana dimaksud di atas), yang mengajukan permohonan, untuk mengotorisasi mereka menerbitkan surat janji bayar dan membuat serta menerbitkan wesel sebagaimana dimaksud di atas pada kertas tidak bermeterai. Setiap lisensi demikian dikenakan bea meterai sebesar £30.

Pasal 3. Lisensi terpisah wajib diperoleh untuk setiap kota atau tempat di mana surat janji bayar atau wesel sebagaimana dimaksud di atas diterbitkan atau ditarik. Dengan ketentuan bahwa tidak seorang pun diwajibkan untuk memperoleh lebih dari empat lisensi secara keseluruhan, terlepas dari jumlah kota atau tempat di Inggris. Apabila seorang atau beberapa orang menerbitkan atau menarik surat janji bayar atau wesel sebagaimana dimaksud di atas di lebih dari empat kota atau tempat, maka setelah memperoleh tiga lisensi terpisah untuk tiga kota atau tempat tersebut, orang tersebut berhak untuk mencakup seluruh kota atau tempat lainnya dalam lisensi keempat.

Ketentuan mengenai Lisensi dan Hak Tanggungan (*Lien*) dalam Hukum Perbankan Inggris. Pasal 22 Undang-Undang 7 & 8 Vict. c. 32.- Ditetapkan bahwa: — “Setiap bankir yang berdasarkan hukum diwajibkan untuk memperoleh lisensi dari *Commissioners of Stamps and Taxes* guna meng-otorisasi penerbitan surat janji bayar (*notes*) atau wesel (*bills*) harus memperoleh lisensi yang terpisah dan berbeda untuk setiap kota atau tempat di mana ia, baik sendiri maupun melalui agennya, menerbitkan surat janji bayar atau wesel yang memerlukan lisensi tersebut, tanpa mengindahkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang sebelumnya. Dengan ketentuan bahwa tidak ada seorang bankir pun yang pada atau sebelum tanggal 6 Mei 1844 telah memperoleh empat lisensi yang masih berlaku pada tanggal tersebut untuk penerbitan surat janji bayar atau wesel di lebih dari empat kota atau tempat yang berbeda, diwajibkan di kemudian hari untuk memperoleh atau memiliki lebih dari empat lisensi yang berlaku pada saat yang sama guna mengotorisasi penerbitan surat janji bayar atau wesel di semua atau salah satu kota atau tempat sebagaimana tercantum dalam lisensi yang berlaku pada tanggal 6 Mei 1844, dan di mana bankir tersebut pada atau sebelum tanggal tersebut telah menerbitkan surat janji bayar atau wesel berdasarkan lisensi yang berlaku.”

Setiap lisensi yang diberikan antara tanggal 10 Oktober dan 11 November dalam tahun berjalan akan diberi tanggal 11 Oktober. Setiap lisensi yang diberikan di luar periode tersebut akan diberi tanggal sesuai dengan tanggal penerbitan-nya, dan setiap lisensi berlaku hingga tanggal 10 Oktober berikutnya. (9 Geo. IV, c. 23, Pasal 4).

Berdasarkan Undang-Undang 24 & 25 Vict. c. 91, Pasal 35, ditetapkan bahwa lisensi yang diberikan kepada bank berbentuk

saham gabungan cukup mencantumkan nama dan tempat tinggal dari sedikitnya enam orang atau lebih yang diajukan kepada *Com-missioners*. Lisensi tersebut diberikan kepada mereka untuk dan atas nama keseluruhan perusahaan atau kemitraan, serta diterbitkan atas nama atau gaya hukum yang dianggap patut oleh *Com-missioners*. Lisensi demikian berlaku sah sebagaimana jika nama dan tempat tinggal seluruh anggota perusahaan atau kemitraan dicantumkan dan lisensi diberikan kepada mereka secara individu. (Lihat: *Bank Notes, Bank of Issue, Composition, Note Return*).

LICENCE TO ASSIGN (LISENSI UNTUK MENGALIHKAN). Apabila penyewa tidak dapat mengalihkan, menyerahkan, atau menyewakan kembali tanah atau bangunan sewa tanpa lisensi atau persetujuan tertulis dari pemilik tanah (*lessor*) atau agennya, maka lisensi yang diperlukan, setelah diperoleh, dapat dibuat dalam bentuk berikut: — “Saya dengan ini memberikan lisensi dan kuasa kepada [nama], untuk mengalihkan hak dan kepentingannya atas sebidang tanah ... selama sisa jangka waktu sewa” (Lihat: *Leasehold*).

LICENSED PROPERTY (HARTA BERLISENSI). Dalam menilai nilai harta yang berlisensi, harus diperhatikan bahwa harga pembelian sebagaimana tercantum dalam akta pengalihan terakhir mungkin merupakan harga yang melambung (*inflated price*), sehingga tidak dapat dijadikan indikator yang sah mengenai nilai saat ini.

Sewa sebuah rumah minum (*public house*) yang terikat dengan perusahaan pabrik bir tidak selalu dapat dijadikan dasar perhitungan nilai karena sewa mungkin relatif rendah dengan syarat seluruh pembelian harus dilakukan dari pabrik bir. Namun, apabila rumah tersebut dimiliki secara pribadi dan bebas dari keterikatan,

maka sewa dapat dijadikan dasar yang adil karena pemilik tidak memperoleh keuntungan lain selain dari pembayaran sewa.

Lisensi dapat dicabut oleh majelis hakim pemberi lisensi. Oleh karena itu, perlu diadakan polis asuransi untuk melindungi terhadap kerugian akibat penurunan nilai karena pencabutan atau penolakan perpanjangan lisensi. Polis asuransi umumnya mencakup klausula sebagai berikut: — “Dengan ketentuan bahwa dalam hal *On-licence*, apabila tertanggung berhak memperoleh kompensasi berdasarkan ketentuan undang-undang atas penolakan perpanjangan lisensi tersebut, atau dalam hal *Off-licence*, apabila perpanjangan lisensi ditolak bukan karena alasan bahwa tempat tersebut dikelola dengan buruk, memiliki kekurangan struktural, atau karena alasan yang terkait dengan karakter atau kelayakan pemegang lisensi yang diusulkan, maka tidak ada klaim yang dapat diajukan berdasarkan polis ini.” (Lihat: *Valuation*).

LIEN (HAK TANGGUNGAN). Hak tanggungan adalah hak untuk menahan harta seseorang sampai utang yang terutang dilunasi. Hak tanggungan tidak memberikan hak kepada bankir untuk menjual harta tersebut, sehingga nasihat hukum harus diperoleh sebelum melakukan tindakan terhadap jaminan yang ditahan berdasarkan hak tanggungan.

Seorang bankir memiliki hak tanggungan atas semua surat berharga yang dapat dipindah-tangankan (*negotiable securities*) yang diserahkan kepada-nya oleh nasabah, kecuali terdapat perjanjian tegas atau keadaan yang menunjukkan adanya perjanjian tersirat yang ber-tentangan dengan hak tanggungan. Hak tanggungan tetap berlaku meskipun surat berharga tersebut bukan milik pihak yang menyerahkannya, sepanjang bankir tidak mengetahui hal tersebut.

Namun, bankir tidak memiliki hak tanggungan atas surat berharga yang diserahkan untuk tujuan tertentu. Misalnya, telah diputuskan bahwa apabila akta pengalihan dua properti terpisah diserahkan dengan memorandum pembebanan hanya atas salah satu properti, maka bankir tidak memiliki hak tanggungan umum atas properti lainnya.

Wesel dan dokumen yang dititipkan untuk inkaso termasuk dalam bisnis biasa bankir, dan bankir memiliki hak tanggungan atasnya.

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang *Bills of Exchange* Tahun 1882 menetapkan: — “Apabila peme-gang wesel memiliki hak tanggungan atasnya, baik berdasarkan perjanjian maupun berdasarkan hukum, ia dianggap sebagai pemegang yang memiliki nilai (*holder for value*) sebatas jumlah yang dijamin oleh hak tanggungan tersebut.”

Apabila wesel telah dialihkan secara mutlak kepada bankir, maka bankir berhak atas seluruh jumlah wesel tersebut. Namun, apabila ia hanya memiliki hak tanggungan, maka haknya terbatas pada jumlah yang dijamin.

Surat utang pembawa (*bearer bonds*) yang dititipkan kepada bankir untuk tujuan pemotongan kupon dan penagihan kemungkinan tunduk pada hak tanggungan. Namun, tidak ada hak tanggungan apabila surat utang tersebut dititipkan hanya untuk penitipan aman, sementara kupon ditangani oleh nasabah sendiri.

Surat berharga yang berada di bawah hak tanggungan bankir dipahami sebagai surat berharga yang dapat dipindahtangankan, seperti: surat janji bayar (*promissory notes*), wesel (*bills of exchange*), surat utang negara (*exchequer bills*), kupon, obligasi pemerintah asing, dan sejenisnya. Pengadilan memutuskan bahwa apabila surat berharga demikian diserahkan oleh

nasabah kepada bankir tanpa indikasi tujuan penyerahan, maka bankir, berdasarkan kebiasaan, memiliki hak tanggungan atasnya untuk menutup saldo terutang nasabah. (*Wylde v. Radford*, 1863, 33 L.J. Ch. 51).

Namun, bankir sebagai penerima penitipan cuma-cuma (*gratuitous bailee*) tidak memiliki hak tanggungan atas barang yang dititipkan hanya untuk disimpan.

Akta pengalihan tanah tidak tunduk pada hak tanggungan umum bankir, tetapi apabila akta tersebut diserahkan dengan maksud untuk menciptakan jaminan tanpa memorandum pembebanan, maka akta tersebut membentuk hipotik ekuitas melalui penyerahan.

Dalam perkara *In re Bowes, Earl of Strathmore v. Vane* (1886, 33 Ch. D. 586), nasabah menyerahkan polis asuransi jiwa sebesar £5.000 dengan memorandum yang menyatakan bahwa polis tersebut menjadi jaminan sebesar £4.000 berikut bunga, komisi, dan biaya lainnya. Pengadilan memutuskan bahwa bankir tidak berhak menagih lebih dari jumlah yang disebutkan dalam memorandum. Hakim North menyatakan bahwa hak tanggungan bankir tidak dapat diperluas melebihi perjanjian tertulis tersebut, dan setiap klaim tambahan di luar batas yang disepakati adalah tidak sah.

Apabila seorang nasabah memiliki saldo kredit pada satu rekening dan pada saat yang sama mempunyai kewajiban utang pada rekening lain, bankir berhak melakukan *set off*, yakni mengimbangi satu saldo dengan saldo lainnya. Hak ini kadang disebut sebagai *banker's lien*, namun istilah yang lebih tepat adalah *set off*.

Namun demikian, saldo kredit pada rekening yang dibuka oleh nasabah dalam kapasitas fidusia tidak dapat diperhitungkan untuk menutup saldo negatif pada rekening

pribadi. Demikian pula, bankir tidak berhak melakukan *set off* saldo kredit pada rekening pribadi seorang sekutu dengan utang yang timbul pada rekening kemitraan.

Akta pendirian suatu perusahaan perbankan dapat mengatur bahwa saham para anggota tunduk pada hak tanggungan (*lien*) yang menguntungkan bank atas seluruh uang yang terutang, baik karena panggilan modal (*call*) maupun utang dari pemegang saham, baik sendiri maupun bersama pihak lain. Ketentuan demikian berlaku tidak hanya atas saham itu sendiri, tetapi juga atas dividen yang timbul darinya.

Klausul tanggungan dapat dirumuskan, antara lain, sebagai berikut: — “Perusahaan mempunyai hak tanggungan pertama dan tetap yang berlaku menurut hukum dan ekuitas atas setiap saham dari setiap orang yang tercatat sebagai pemegang saham, baik sendiri maupun bersama-sama, untuk semua utang dan kewajiban dalam rekening perbankan atau rekening lainnya, serta seluruh utang, kewajiban, dan jumlah uang yang telah jatuh tempo atau akan jatuh tempo dari pemegang saham tersebut, baik sendiri maupun bersama pihak lain, anggota atau bukan, kepada perusahaan, selama ia tercatat sebagai pemegang saham. Direksi berwenang untuk melakukan perampasan (*forfeiture*) dan penerbitan kembali, atau melakukan penjualan atas saham yang dibebani hak tanggungan tersebut, tanpa memerlukan kuasa lebih lanjut dari pemegangnya, guna memperoleh pelunasan sebagian atau seluruh utang. Dengan ketentuan bahwa perampasan atau penjualan saham tidak dapat dilakukan tanpa pemberitahuan sekurang-kurangnya satu bulan kalender kepada pemegang saham sesuai anggaran dasar mengenai tata cara pemberitahuan, dan apabila saham tersebut dirampas atau dijual, perusahaan wajib mengkreditkan pemegang saham dengan nilai saham sebagaimana ditentukan berdasarkan harga pada pengalihan terakhir yang tercatat, atau

dalam hal penjualan tunai, sebesar harga jual aktual. Dengan ketentuan lebih lanjut bahwa daftar pemegang saham merupakan bukti mutlak mengenai hak pemegang berikut-nya atas saham yang telah dirampas atau dijual, dan upaya hukum pemegang saham terkait adanya ketidakteraturan dalam pelaksana-an hak tanggungan hanya dapat berupa tuntutan ganti rugi terhadap perusahaan.”

Apabila saham pada perusahaan perbankan lain ditawarkan sebagai jaminan, perlu diingat bahwa perusahaan tersebut kemungkinan memiliki hak tanggungan pertama atas sahamnya sendiri. Namun dalam perkara *Bradford Banking Co. v. Briggs & Co.* (1886, 12 A.C. 29), meskipun anggaran dasar perusahaan memberikan hak tanggungan pertama dan tetap atas setiap saham, Pengadilan memutuskan bahwa pemberitahuan penyerahan sertifikat saham kepada bank bukanlah pemberitahuan mengenai adanya suatu *trust* dalam arti Pasal 30 Undang-Undang *Companies Act* 1862. Bank dengan memberikan pemberitahuan tersebut tidak bermaksud membebani perusahaan dengan pengetahuan mengenai suatu *trust*, melainkan hanya memberitahukan adanya kepentingan bank sebagai pelaku usaha. Lebih lanjut, diputuskan bahwa perusahaan tidak dapat mengklaim prioritas atas utang yang timbul setelah adanya pemberitahuan penyerahan saham, terhadap pinjaman yang diberikan oleh bank setelah pemberitahuan tersebut.

Seorang penjual berhak atas hak tanggungan atas tanah terhadap bagian harga pembelian yang belum dibayar, meskipun tanah tersebut telah dialihkan kepada pembeli berikutnya dengan catatan pembeli tersebut memiliki pengetahuan mengenai sisa utang. Namun demikian, sesuai *Conveyancing Act* 1881 Pasal 55 ayat (1), suatu tanda terima pembayaran dalam akta, atau pada bagian belakang akta, merupakan bukti yang cukup bagi pembeli berikutnya—yang tidak mengetahui bahwa

pembayaran belum dilakukan penuh—bahwa pembayaran telah dilakukan secara keseluruhan. (Lihat: *Set Off, Title Deeds*).

LIFE ANNUITY (ANUITAS HIDUP).

Anuitas hidup adalah pembayaran tahunan dalam jumlah tertentu yang wajib dibayarkan selama hidup seseorang. Pembayaran ini dapat dilakukan secara tahunan, triwulanan, atau semesteran. (Lihat: *Annuity*).

LIFE INTEREST (HAK HIDUP). Hak hidup adalah hak atau kepentingan hukum yang hanya berlaku selama masa hidup seseorang. (Lihat: *Life Tenant*).

LIFE POLICY (POLIS ASUR-ANSI JIWA). Polis asuransi jiwa yang telah dialihkan secara sah merupakan jaminan perbankan yang baik sampai dengan nilai tebus (*surrender value*)-nya. Semakin lama polis tersebut berjalan, semakin tinggi pula nilainya. Apabila seorang debitur memberikan jaminan yang hanya berupa hak hidup (*life interest*), maka jaminan tersebut seharusnya didukung oleh polis asuransi jiwa.

Polis dapat berbentuk: —

1. Asuransi seumur hidup (*whole life assurance*) – dibayarkan pada saat tertanggung meninggal dunia.
2. Asuransi dwiguna (*endowment assurance*) – dibayarkan apabila tertanggung mencapai usia tertentu, atau apabila tertanggung meninggal sebelum mencapai usia tersebut.
3. Endowment murni – dibayarkan hanya jika tertanggung hidup sampai pada usia tertentu.
4. Asuransi jangka pendek (*short term policy*) – berlaku untuk jangka waktu tertentu, dan hanya dibayarkan apabila kematian terjadi dalam jangka waktu tersebut.

Polis dapat dibuat untuk kepentingan tertanggung sendiri, atau seorang suami

untuk kepentingan istri atau anaknya, atau sebaliknya, bahkan dapat juga mengasuransikan dua jiwa dalam satu polis, yang jumlah pertanggungannya dibayarkan pada kematian yang pertama, atau dalam polis lain dibayarkan pada kematian yang terakhir di antara keduanya.

Undang-Undang *Married Women's Property Act* 1882 menentukan bahwa apabila seorang pria mengadakan asuransi atas jiwanya untuk kepentingan istri atau anak-anaknya, atau untuk kepentingan istri dan anak-anaknya, demikian pula apabila seorang wanita mengadakan asuransi atas jiwanya untuk kepentingan suami atau anak-anaknya, maka polis tersebut menciptakan suatu *trust* untuk kepentingan pihak-pihak yang disebutkan. Uang pertanggungan yang dibayarkan tidak menjadi bagian dari harta peninggalan tertanggung, dan tidak tunduk pada utang-utang tertanggung. Namun, apabila terbukti bahwa polis tersebut dibuat dengan maksud menipu kreditur, maka kreditur berhak menerima pembayaran dari dana polis sejumlah premi yang telah dibayarkan.

Berdasarkan *Gambling Act* 1774, tidak seorang pun boleh mengadakan asuransi jiwa atas jiwa orang lain kecuali ia memiliki kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*) pada orang tersebut. Kepentingan ini harus bersifat finansial. Misalnya, seorang istri memiliki kepentingan atas jiwa suaminya, demikian pula seseorang atas jiwanya sendiri; tetapi seorang anak yang sudah dewasa tidak memiliki kepentingan hukum atas jiwa ayahnya, begitu juga seorang ayah tidak memiliki kepentingan atas jiwa anaknya. Penjamin (*guarantor*) memiliki kepentingan finansial atas jiwa debitur yang dijaminnya, sehingga polis yang dibuat atas jiwa debitur sah, dan polis tetap sah meskipun kepentingan finansial tersebut telah berakhir.

Kepentingan yang dapat diasuransikan hanya relevan bagi para pihak dalam

kontrak awal, dan tidak berlaku bagi penerima pengalihan polis. Fakta bahwa polis telah diterbitkan tidak selalu berarti ketentuan mengenai kepentingan yang dapat diasuransikan telah dipatuhi perusahaan asuransi.

Premi merupakan jumlah yang wajib dibayarkan untuk menjamin pembayaran uang pertanggungan pada saat meninggalnya tertanggung atau pada akhir jangka waktu tertentu. Premi dapat berupa:

-
- pembayaran sekaligus,
- pembayaran tahunan untuk jangka waktu tertentu,
- pembayaran tahunan atau semes-teran sampai dengan meninggalnya tertanggung.

Polis *paid up* atau *complete policy* adalah polis yang tidak lagi memerlukan pembayaran premi.

Terdapat sistem *half-credit*, dimana hanya setengah premi yang dibayar, sisanya dianggap utang atas polis dengan bunga yang akan dipotong dari uang pertanggungan saat jatuh tempo. Ada pula sistem *half-premium*, dimana premi diatur tanpa adanya utang bunga sebagaimana pada sistem *half-credit*. Pada kedua sistem tersebut, polis tidak memiliki nilai tebus selama periode premi rendah (umumnya lima tahun pertama), sehingga pada masa tersebut polis tidak dapat dijadikan jaminan perbankan.

Selain itu terdapat juga skema premi bertingkat (*ascending scale*), dimana premi meningkat seiring lamanya polis berjalan. Premi umumnya harus dibayar dalam waktu tiga puluh hari sejak jatuh tempo (*days of grace*). Apabila kematian terjadi dalam masa tenggang ini sebelum premi dibayar, uang pertanggungan tetap dibayarkan penuh setelah dikurangi premi tertunggak.

Sebagai perlindungan agar polis tidak gugur akibat premi tidak dibayar, biasanya perusahaan asuransi menetapkan ketentuan bahwa apabila premi tidak dibayar dalam waktu satu tahun setelah masa tenggang, dan kematian terjadi dalam waktu tersebut, maka uang pertanggungan tetap dibayarkan penuh setelah dikurangi premi tertunggak dan denda kecil, sepanjang polis memiliki nilai tebus minimal sebesar satu premi tahunan penuh. Apabila polis belum memiliki nilai tebus demikian, maka perpanjangan polis hanya dapat dilakukan dengan bukti kesehatan yang memadai serta pelunasan premi tertunggak dan denda.

Apabila polis dijadikan jaminan kepada bank, pemberitahuan jatuh tempo premi tetap dikirim perusahaan kepada tertanggung, kecuali ada perjanjian khusus. Bank wajib memastikan premi selalu dibayar. Bank biasanya memiliki formulir pengalihan sendiri, yang memberikan kewenangan kepada bank untuk membayar premi apabila nasabah lalai, dengan mendebitkan rekening nasabah, serta memberikan hak kepada bank untuk menebus (*surrender*) polis.

Pengalihan polis wajib diberitahukan kepada perusahaan asuransi dan bank harus memperoleh tanda terima. Biasanya pemberitahuan dikirim rangkap dua, satu untuk perusahaan, dan satu lagi dikembalikan dengan tanda terima.

Berdasarkan *Policies of Assurance Act 1867*, Pasal 3, tidak ada pengalihan yang memberikan hak kepada penerima pengalihan untuk menuntut pembayaran polis sampai pemberitahuan tertulis tentang tanggal dan isi pengalihan disampaikan kepada perusahaan di kantor pusatnya. Tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut menentukan prioritas klaim. Penerima gadai kedua yang telah mengetahui adanya beban pertama tidak dapat memperoleh prioritas dengan hanya lebih dahulu memberikan pemberitahuan.

Berdasarkan Pasal 6, perusahaan wajib memberikan tanda terima atas pemberitahuan tersebut setelah diminta dan setelah dibayar biaya 5 shilling.

Bank harus memastikan apakah terdapat beban sebelumnya atas polis.

Apabila polis dialihkan secara absolut (misalnya karena dijual, bukan sebagai jaminan), undang-undang menyediakan bentuk sederhana, antara lain: — "*Saya, A.B. dari [alamat], dengan ini, karena [pertimbangan hukum], mengalihkan kepada C.D. dari [alamat], beserta para ahli waris, pelaksana, dan penerus haknya, polis asuransi sebagaimana disebutkan [uraian polis]. Sebagai bukti, dst.*"

Apabila suatu polis dijadikan sebagai jaminan, harus dipastikan bahwa usia tertanggung telah "diakui" (*admitted*) oleh perusahaan asuransi. Hal ini penting untuk mencegah timbulnya permasalahan pada saat polis menjadi klaim, khususnya terkait jumlah premi yang seharusnya dibayarkan.

Seluruh pengalihan dan dokumen yang berkaitan dengan polis wajib disimpan dengan cermat, karena dapat diminta oleh perusahaan asuransi ketika polis menjadi klaim.

Polis "*industrial*" tidak dapat dijadikan jaminan perbankan (lihat *Industrial Life Policy*).

Untuk bea materai atas polis, lihat *Policy of Insurance*. Bea materai atas pengalihan polis asuransi jiwa sebagai jaminan dikenakan sama dengan bea materai atas akta hipotek; sedangkan atas pengalihan karena penjualan dikenakan sama dengan bea materai atas akta peralihan hak.

Pasal 118 *Stamp Act 1891* menetapkan: —

1. Tidak ada pengalihan polis asuransi jiwa yang memberikan hak kepada penerima pengalihan, ahli waris, pelaksana wasiat,

atau penerus haknya, untuk menuntut pembayaran uang pertanggungan atau memberikan tanda terima yang sah atas pembayaran tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali apabila peng-alihan tersebut telah bermaterai dengan sah. Tidak ada pem-bayaran yang dapat dilakukan kepada pihak manapun yang mendasarkan haknya pada pengalihan demikian kecuali pengalihan tersebut telah ber-materai dengan sah.

2. Apabila pembayaran dilakukan bertentangan dengan ketentuan Pasal ini, bea materai yang belum dibayar beserta denda administrasi yang dikenakan atas pembubuhan materai, menjadi utang kepada *Her Majesty* dari pihak yang melakukan pem-bayaran.

Dalam praktik, pengalihan biasanya dibubuhi materai mencakup nilai polis beserta nilai tambahan untuk bonus, apabila jaminan dimaksud-kan meliputi jumlah tersebut.

Di Skotlandia, pengalihan atau *assignation* atas polis jiwa dibuat dengan alasan dan pertimbangan tertentu yang sah. Bea materai yang dikenakan sebesar 10 shilling, dan pada saat bersamaan dibuat surat penitipan (*letter of deposit*) yang dikenakan bea materai sebesar enam pence.

LIFE TENANT (PEMEGANG HAK HISUP). Pemegang hak hidup adalah seseorang yang memiliki hak atau kepentingan atas tanah atau properti selama hidupnya, atau selama hidup orang lain (*estate pur autre vie*). Apabila setelah pemegang hak hidup meninggal dunia, properti kembali kepada pemberi hak atau ahli warisnya, maka pemberi hak dianggap memegang *reversion*. Namun, apabila properti tidak kembali kepada pemberi hak melainkan berpindah kepada pihak lain, maka pihak tersebut meme-gang *remainder* dan disebut sebagai *remainderman*.

Pemegang hak hidup dapat memegang akta kepemilikan atas properti tersebut, namun

ia tidak dapat membebaskan hak tang-gungan melebihi hak hidup yang dimilikinya.

Berdasarkan *Settled Land Acts*, pemegang hak hidup, dengan syarat tertentu, berwenang untuk menjual tanah yang terikat, menukarkannya dengan properti lain, memberikan sewa tertentu, serta menggadaikan tanah tersebut apabila uang diperlukan untuk pembebasan hak atau penyetaraan nilai dalam pertukaran. Namun, uang yang timbul dari penggunaan kewenangan tersebut—yang dalam *Act of 1882* disebut sebagai *capital money*—harus dibayarkan kepada para wali (*trustees*) dalam perjanjian atau disetor ke pengadilan, dan tidak boleh digunakan untuk keuntungan pribadi pemegang hak hidup.

Apabila pemegang hak hidup mem-bebankan tanah yang dipegangnya kepada bank, lazimnya bank mewajibkan polis asuransi jiwa atas pemegang hak hidup tersebut untuk dialihkan kepada bank, sebagai jaminan tambahan yang cukup untuk menutup pinjaman. Bank juga wajib memastikan bahwa hasil sewa dari tanah tersebut mencukupi untuk membayar bunga pinjaman dan premi polis.

LIGHT GOLD (EMAS RINGAN). Apabila koin emas memiliki berat di bawah batas tertentu, koin tersebut tidak lagi menjadi alat pembayaran yang sah. Berat minimum yang berlaku adalah: —

- setengah sovereign: 61,125 grain,
- satu sovereign: 122,5 grain,
- dua pound: 245 grain,
- lima pound: 612,5 grain.

Pasal 7 *Coinage Act* 1870 memberikan kewenangan kepada seseorang untuk memotong atau merusak koin ringan, namun hal ini tidak pernah dilakukan dalam praktik bisnis, karena koin emas meskipun ringan tetap beredar dari tangan ke tangan tanpa dipermasalahkan. Pasal tersebut

berbunyi: — "Apabila suatu koin emas berada di bawah berat yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, atau apabila koin ditarik berdasarkan proklamasi, setiap orang wajib, oleh dirinya sendiri atau orang lain, memotong, mematahkan, atau merusak koin tersebut yang ditawarkan kepadanya dalam pembayaran, dan pihak yang menawarkan koin tersebut menanggung kerugian. Apabila koin yang dipotong, dipatahkan, atau dirusak ternyata tidak berada di bawah berat yang berlaku, atau belum ditarik melalui proklamasi, maka pihak yang memotong, mematahkan, atau merusak wajib menerima koin tersebut dalam pembayaran sesuai denominasi."

Tidak ada sanksi yang dikenakan apabila ketentuan ini tidak dipatuhi.

Berdasarkan *Coinage Act* 1891, koin emas yang beratnya tidak lebih rendah dari tiga grain dari standar masih dapat ditukar di *Mint* dengan nilai penuh.

Bank of England tidak pernah mengedarkan koin emas ringan. Bank hanya mengenakan biaya atas penerimaan koin emas ringan apabila terdapat bukti jelas penyalahgunaan, sehingga kecenderungan peredaran koin emas ringan kini tidak ada lagi. *Bank of England* menggunakan mesin khusus untuk memisahkan koin ringan dari koin penuh, dengan cara menimbang satu per satu dan memisahkannya sesuai berat.

Tidak terdapat sanksi yang melekat atas ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang tersebut. Berdasarkan *Coinage Act* 1891, koin emas yang tidak melebihi tiga grain di bawah berat standar dapat ditukarkan di *Mint* dengan nilai penuh. *Bank of England* tidak mengedarkan koin emas ringan. Karena Bank hanya mengenakan biaya atas penerimaan koin emas ringan apabila terdapat bukti jelas mengenai penyalahgunaan, maka tidak terdapat kecenderungan bagi koin emas ringan tersebut untuk tetap beredar. *Bank of*

England memiliki mesin khusus untuk memisahkan koin ringan dari koin dengan berat penuh. Mesin tersebut menimbang koin satu per satu dan memisahkan koin dengan berat penuh ke satu arah dan koin ringan ke arah lainnya. (Lihat *COINAGE*).

LIMIT (BATAS). Apabila seorang bankir menyetujui untuk memper-kenankan nasabahnya melakukan penarikan melebihi saldo rekening hingga jumlah tertentu yang ditentukan, maka jumlah tersebut disebut batas (*limit*). Saldo rekening dapat berubah dari hari ke hari, namun batas tersebut merupakan garis pembatas dalam mana penarikan melebihi saldo rekening harus tetap dibatasi. (Lihat *ADVANCES*).

LIMITED COMPANY (PER-SEROAN TERBATAS). (Lihat *Company Limited By Shares, Company Limited By Guarantee, Limited Partnership, Private Company, Public Company*).

LIMITED PARTNERSHIP (KE-MITRAAN TERBATAS). Ke-mitraan terbatas dibentuk berdasar-kan *Limited Partnerships Act* 1907 (7 Edw. VII, c. 24), yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1908.

Ketentuan Pokok Undang-Undang tentang Kemitraan Terbatas (*Limited Partnership*)

Definisi dan Pembentukan Kemitraan Terbatas

Pasal 4. —

1. Sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini, kemitraan terbatas dapat dibentuk sesuai dengan tata cara dan syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang ini.
2. Suatu kemitraan terbatas dalam bidang usaha perbankan tidak boleh terdiri dari lebih dari sepuluh orang, dan dalam bidang usaha lainnya tidak boleh terdiri dari lebih dari dua puluh orang, serta wajib terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang yang disebut sekutu umum

(*general partner*), yang bertanggung jawab penuh atas semua utang dan kewajiban firma, dan sekurang-kurangnya satu orang yang disebut sekutu terbatas (*limited partner*), yang pada saat masuk ke dalam kemitraan wajib menyeter sejumlah modal atau harta dengan nilai tertentu, dan tidak bertanggung jawab atas utang dan kewajiban firma melebihi jumlah yang disetorkan-nya.

3. Sekutu terbatas selama kemitraan berlangsung tidak boleh, baik secara langsung maupun tidak langsung, menarik atau menerima kembali bagian kontribusinya. Apabila hal itu dilakukan, sekutu terbatas tersebut bertanggung jawab atas utang dan kewajiban firma sampai sebesar jumlah yang telah ditarik atau diterima kembali.
4. Badan hukum dapat menjadi sekutu terbatas.

Kewajiban Pendaftaran Kemitraan Terbatas

Pasal 5. Setiap kemitraan terbatas wajib didaftarkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Apabila tidak didaftarkan, kemitraan tersebut dianggap sebagai kemitraan umum, dan setiap sekutu terbatas dianggap sebagai sekutu umum.

Modifikasi terhadap Hukum Umum

Pasal 6. —

1. Sekutu terbatas tidak boleh turut serta dalam pengurusan usaha kemitraan, dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengikat firma. Namun demikian, sekutu terbatas, baik secara pribadi maupun melalui kuasanya, berhak sewaktu-waktu memeriksa pembukuan firma, meneliti keadaan dan prospek usaha kemitraan, serta memberikan nasihat kepada para sekutu. Apabila sekutu terbatas turut serta dalam pengurusan usaha, maka ia bertanggung jawab penuh atas seluruh utang dan kewajiban firma yang timbul

selama ia ikut serta, seolah-olah ia adalah sekutu umum.

2. Kemitraan terbatas tidak bubar karena kematian atau pailitnya sekutu terbatas, dan keadaan sakit jiwa sekutu terbatas tidak menjadi alasan pembubaran oleh pengadilan, kecuali apabila bagian kepemilikannya tidak dapat ditentukan atau direalisasi dengan cara lain.
3. Apabila terjadi pembubaran kemitraan terbatas, pengurusan dan pemberesan dilakukan oleh sekutu umum, kecuali ditentukan lain oleh pengadilan.
4. Sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian, berlaku ke-tentuan sebagai berikut: —
 - (a) Perselisihan mengenai hal-hal biasa dalam usaha kemitraan diputuskan dengan suara terbanyak dari sekutu umum;
 - (b) Sekutu terbatas dapat, dengan persetujuan sekutu umum, mengalihkan bagiannya dalam kemitraan, dan penerima pengalihan menjadi sekutu terbatas dengan segala hak yang dimiliki pemberi pengalihan;
 - (c) Sekutu lainnya tidak berhak membubarkan kemitraan hanya karena bagian sekutu terbatas dikenakan sita atau beban untuk utang pri-badinya;
 - (d) Seseorang dapat dimasukkan sebagai sekutu tanpa memerlukan persetujuan sekutu terbatas yang ada;
 - (e) Sekutu terbatas tidak berhak membubarkan kemitraan dengan pemberitahuan sepihak.

5. Sepanjang sesuai dengan Undang-Undang ini, ketentuan *Partnership Act* 1890 serta asas-asas hukum umum dan hukum ekuitas yang berlaku bagi kemitraan tetap berlaku bagi kemitraan terbatas, kecuali bertentangan dengan ketentuan tegas Undang-Undang ini.

Cara dan Rincian Pendaftaran

Pasal 8. Pendaftaran kemitraan terbatas dilakukan dengan mengirimkan melalui pos atau menyerahkan langsung kepada pejabat pendaftar pada kantor pendaftaran di bagian Inggris Raya tempat kedudukan usaha utama kemitraan terbatas berada atau direncanakan berada, suatu pernyataan yang ditandatangani oleh para sekutu, yang memuat: —

- a. Nama firma;
- b. Sifat umum usaha;
- c. Tempat kedudukan utama usaha;
- d. Nama lengkap setiap sekutu;
- e. Jangka waktu, jika ada, serta tanggal dimulainya kemitraan;
- f. Pernyataan bahwa kemitraan adalah terbatas, dengan penjelasan sekutu yang berstatus terbatas;
- g. Jumlah kontribusi dari setiap sekutu terbatas, serta cara penyetorannya (tunai atau dalam bentuk lain).

Pendaftaran Perubahan dalam Kemitraan

Pasal 9. —

1. Apabila selama berlangsungnya kemitraan terbatas terjadi perubahan mengenai:
 - a. Nama firma;
 - b. Sifat umum usaha;
 - c. Tempat kedudukan utama usaha;
 - d. Nama sekutu atau perubahan sekutu;
 - e. Jangka waktu atau sifat kemitraan;
 - f. Jumlah kontribusi sekutu terbatas;
 - g. Status tanggung jawab sekutu karena peralihan dari sekutu umum menjadi sekutu terbatas atau sebaliknya;

maka firma wajib dalam waktu tujuh hari mengirimkan atau menyerahkan pernyataan perubahan tersebut kepada pejabat pendaftar pada kantor pendaftaran di bagian Inggris Raya tempat kemitraan didaftarkan.

2. Apabila tidak dipenuhi, setiap sekutu umum dikenakan denda paling banyak sebesar satu pound untuk setiap hari kelalaian, berdasarkan putusan

pengadilan menurut *Summary Jurisdiction Acts*.

Pengumuman dalam Gazette

Pasal 10. —

1. Setiap perjanjian atau transaksi yang mengakibatkan seseorang berhenti menjadi sekutu umum dan beralih menjadi sekutu terbatas, atau peralihan bagian sekutu terbatas kepada pihak lain, wajib diumumkan segera dalam *Gazette*. Selama pengumuman belum dilakukan, perjanjian atau transaksi tersebut dianggap tidak berlaku menurut Undang-Undang ini.
2. Yang dimaksud dengan *Gazette* adalah:
 -
 - *London Gazette* untuk ke-mitraan terbatas yang terdaftar di Inggris,
 - *Edinburgh Gazette* untuk kemitraan terbatas yang terdaftar di Skotlandia,
 - *Dublin Gazette* untuk kemitraan terbatas yang terdaftar di Irlandia.

Ketentuan Administratif Lainnya

Pasal 13: Setiap pernyataan yang diterima pejabat pendaftar wajib disimpan dalam arsip, dan sertifikat pendaftaran dikirimkan melalui pos kepada firma.

Pasal 14: Pejabat pendaftar wajib menyelenggarakan register dan indeks atas semua kemitraan terbatas yang terdaftar.

Pasal 15: Pendaftar perseroan saham (*registrar of joint stock companies*) adalah juga pejabat pendaftar kemitraan terbatas, dengan kantor pendaftaran di London, Edinburgh, dan Dublin.

Pasal 16: —

1. Setiap orang dapat memeriksa pernyataan yang terdaftar dengan membayar biaya yang ditetapkan, dan dapat meminta sertifikat pendaftaran, salinan, atau kutipan resmi, dengan biaya yang diatur oleh *Board of Trade*.

2. Sertifikat pendaftaran atau salinan resmi yang disahkan oleh pejabat pendaftar berlaku sebagai alat bukti dalam semua proses hukum, perdata maupun pidana.

Catatan Penting: Pasal 6 secara tegas menentukan bahwa sekutu terbatas tidak boleh ikut serta dalam pengelolaan usaha kemitraan dan tidak berwenang mengikat firma. Meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, dapat disimpulkan bahwa sekutu terbatas tidak berwenang menandatangani cek atas rekening bank firma. Dalam praktik perbankan, kecil kemungkinan bank memberikan kewenangan demikian kepada sekutu terbatas.

Hak Sekutu Terbatas untuk Memeriksa Pembukuan Firma. Pasal yang sama juga menyatakan bahwa seorang sekutu terbatas berhak sewaktu-waktu memeriksa pembukuan firma. Dalam sebuah makalah yang dibacakan di hadapan *Institute of Bankers* oleh H. E. Gallaher, LL.B., pada tahun 1908, beliau menyatakan terkait hal ini sebagai berikut: — “Pertanyaan menarik lainnya adalah apakah seorang sekutu terbatas berhak memperoleh informasi dari bankir firma mengenai keadaan rekening mereka, jumlah saldo kas, atau jaminan yang dipegang oleh bank untuk kepentingan firma. Dengan memperhatikan ketentuan bahwa sekutu terbatas berhak memeriksa pembukuan firma dan meneliti keadaan serta prospek usaha kemitraan, saya cenderung berpendapat bahwa seorang bankir dibenarkan memberikan informasi semacam ini kepada sekutu terbatas. Namun, saya berpendapat bahwa sekutu terbatas tidak berhak meminta penyerahan buku rekening (*pass book*) firma kepadanya. Tentu saja, apabila bankir dapat memperoleh persetujuan dari seluruh sekutu umum dan sekutu terbatas mengenai cara yang ditempuh ketika sekutu terbatas menghendaki untuk meminjam buku rekening atau memperoleh informasi

mengenai posisi rekening firma, maka hal tersebut merupakan cara yang paling memuaskan dalam menangani persoalan ini.”

Dalam praktik, sering kali tidak mudah bagi seorang bankir untuk mengetahui apakah seseorang adalah sekutu umum atau sekutu terbatas. Apabila tidak dapat memperoleh informasi yang dapat dipercaya dari para sekutu sendiri, bankir dapat memeriksa register atau meminta salinan resmi darinya (lihat Pasal 16 di atas). (Lihat: Perseroan, Kemitraan).

LIQUID ASSETS (ASET LAN-CAR). Aset lancar dalam neraca seorang bankir meliputi kas yang tersedia di laci kas (*cash in tills*) serta aset lain yang dapat segera ditukar dengan emas, seperti saldo pada Bank of England dan dana yang tersedia *on call* atau dengan pemberitahuan jangka pendek.

Perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban terhadap publik merupakan aspek penting dalam neraca seorang bankir. Aset seperti pinjaman kepada nasabah, yang tidak dapat segera digunakan untuk memenuhi kewajiban, disebut aset tidak lancar (*non-liquid*). (Lihat: *Neraca*).

LIQUIDATION (Liquidation). Ya-ng dimaksud dengan *liquidation* adalah pembubaran atau penutupan kegiatan usaha. Suatu perseroan saham gabungan (*joint stock company*) yang sedang dalam proses pembubaran dikata-kan berada “dalam likuidasi.” (Lihat: Pembubaran / *Winding Up*).

LIQUIDATOR (Liquidator). Likui-dator adalah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan proses pembubaran suatu perseroan. Tugasnya adalah merealisasikan aset dan harta kekayaan perseroan, menagih piutang dari para anggota, dan dengan dana yang diperoleh membayar

utang-utang perseroan serta membagikan sisa kekayaan (apabila ada) kepada para anggota.

Apabila terdapat dua orang likuidator, maka cek harus ditanda-tangani oleh keduanya, kecuali ada kewenangan lain yang diberikan oleh pengadilan.

Suatu *committee of inspection* (lihat entri terkait) sering kali ditunjuk untuk mengawasi proses likuidasi.

Mengenai pengangkatan likuidator dalam pembubaran sukarela (*voluntary winding up*), lihat Pembubaran Sukarela; dan dalam hal pembubaran sukarela di bawah pengawasan Pengadilan, lihat Pembubaran Sukarela dengan Pengawasan Pengadilan.

Kewenangan likuidator dalam hal pembubaran oleh Pengadilan, atau likuidasi wajib (*compulsory liquidation*), diatur dalam ketentuan berikut dari *Companies (Consolidation) Act, 1908*:

Pasal 151—

1. Likuidator dalam pembubaran oleh Pengadilan memiliki ke-wenangan: —

Dalam hal pembubaran di Inggris, dengan persetujuan Pengadilan atau *committee of inspection*; dan dalam hal pembubaran di Skotlandia atau Irlandia, dengan persetujuan Pengadilan, yaitu: —

- a. Mengajukan atau membela setiap gugatan atau proses hukum lainnya atas nama dan untuk kepentingan perseroan;
- b. Menjalankan usaha perseroan sepanjang diperlukan demi pelaksanaan likuidasi yang menguntungkan;
- c. Dalam hal pembubaran di Inggris, menunjuk seorang pengacara atau agen lain untuk melakukan tindakan hukum atau urusan usaha yang tidak dapat dilaksanakan langsung oleh likuidator; persetujuan dalam hal ini harus diperoleh sebelum penunjukan, kecuali dalam keadaan mendesak, dengan syarat dapat

dibuktikan bahwa tidak terjadi keterlambatan yang tidak semestinya dalam memperoleh persetujuan;

d. Dalam hal pembubaran di Skotlandia atau Irlandia, menunjuk seorang pengacara atau agen hukum untuk membantunya dalam pelaksanaan tugas.

2. Likuidator dalam pembubaran oleh Pengadilan memiliki ke-wenangan berikut (namun dalam hal pembubaran di Skotlandia atau Irlandia hanya dengan persetujuan Pengadilan), yaitu: —

- a. Menjual harta tetap maupun harta bergerak serta hak-hak perseroan melalui lelang umum atau kontrak pribadi, dengan kewenangan untuk mengalih-kan seluruhnya kepada seseorang atau suatu perseroan, atau menjualnya secara terpisah;
- b. Melakukan segala tindakan dan menandatangani, atas nama dan untuk kepentingan per-seroan, segala akta, kuitansi, dan dokumen lain, serta menggunakan segel perseroan apabila diperlukan;
- c. Mengajukan, mencatat, dan menagih piutang dalam hal kepailitan, insolvensi, atau *sequestration* dari seorang kontributor atas setiap saldo terhadap hartanya, serta menerima dividen dalam proses kepailitan, insolvensi, atau *sequestration* tersebut atas saldo dimaksud, sejajar dengan kreditor terpisah lainnya;
- d. Menarik, menerima, membuat, dan mengindosir wesel (*bill of exchange*) atau surat sanggup (*promissory note*) atas nama dan untuk kepentingan perseroan, dengan akibat hukum yang sama seolah-olah wesel atau surat sanggup tersebut telah dibuat atau diindosir oleh perseroan dalam kegiatan usahanya;
- e. Menghimpun dana dengan jaminan berupa aset perseroan;
- f. Mengajukan atas nama jabatannya, surat kuasa waris (*letters of administration*) terhadap seorang kontributor yang telah meninggal, serta

- melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk memperoleh pembayaran atas utang yang terutang dari kontributor atau harta peninggalannya, yang tidak dapat secara mudah dilakukan atas nama perseroan; dalam semua hal tersebut, jumlah yang terutang dianggap sebagai utang yang terutang kepada likuidator sendiri demi kepentingan pengurusan;
- g. Melaksanakan segala tindakan lain yang diperlukan untuk menyelesaikan urusan per-seroan dan mendistribusikan asetnya kepada para kontri-butor.

Para kreditor dan kontributor ber-wenang menentukan apakah perlu diajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menunjuk seorang likuidator sebagai pengganti *official receiver*, serta menunjuk suatu komite pengawas (*committee of inspection*).

Kewajiban Pembayaran Likuidator ke Bank dalam Likuidasi di Inggris

Pasal 154. —

1. Setiap likuidator dari suatu perseroan yang sedang dilikuidasi oleh Pengadilan di Inggris wajib, dalam cara dan waktu sebagaimana ditetapkan oleh *Board of Trade* dengan persetujuan *Treasury*, menyetor-kan uang yang diterimanya ke *Companies Liquidation Account* di *Bank of England*. Atas penyetoran tersebut, *Board of Trade* wajib memberikan sertifikat tanda terima: Dengan ketentuan bahwa apabila komite pengawas dapat meyakinkan *Board of Trade* bahwa demi kelanjutan usaha perseroan, untuk memperoleh fasilitas pinjaman, atau alasan lain yang dianggap menguntungkan bagi kreditor atau kontributor, maka *Board of Trade* atas permohonan komite pengawas dapat memberikan otorisasi kepada likuidator untuk membuka rekening pada bank lain yang dipilih oleh komite, sehingga

pembayaran dilakukan melalui bank tersebut sesuai tata cara yang ditentukan.

2. Apabila seorang likuidator pada suatu waktu menyimpan dana melebihi sepuluh hari dengan jumlah lebih dari lima puluh pound sterling, atau jumlah lain sebagaimana dikecualikan oleh *Board of Trade* dalam perkara tertentu, maka kecuali dapat memberikan penjelasan yang memuaskan, likuidator wajib membayar bunga atas kelebihan yang disimpan tersebut dengan tingkat bunga 20% per tahun. Selain itu, ia dapat dikenai sanksi berupa penghapusan sebagian atau seluruh imbalan jasanya sebagaimana ditentukan oleh *Board of Trade*, diberhentikan dari jabatannya, serta diwajibkan menanggung biaya yang timbul akibat kelalaiannya.
3. Likuidator dari perseroan yang sedang dilikuidasi oleh Pengadilan di Inggris dilarang menyetorkan uang yang diterimanya dalam kapasitas sebagai likuidator ke rekening bank pribadinya.

Ketentuan Tambahan mengenai Likuidator

Pasal 149 ayat (4) Apabila lebih dari satu likuidator ditunjuk oleh Pengadilan, maka Pengadilan wajib menentukan apakah suatu tindakan yang berdasarkan Undang-Undang ini diwajibkan atau diberi kewenangan untuk dilakukan oleh likuidator, harus dilaksanakan oleh semua likuidator atau oleh satu atau beberapa orang di antara mereka.

Apabila likuidator memerlukan fasilitas pinjaman, maka perlu dipastikan apakah mereka memiliki kewenangan untuk berutang, karena apabila kewenangan tersebut tidak ada, maka setiap pinjaman yang diberikan kepada mereka tidak mengikat harta perseroan, melainkan menjadi utang pribadi dari likuidator yang bersangkutan. (Lihat Perseroan, Likuidasi).

LIRA. (Lihat Mata Uang Asing – Italia).

LIVERY OF SEISIN. *Livery of seisin* adalah penyerahan peng-uasaan. Pada masa lampau, apabila seseorang memindahtangankan tanah, dilakukan *livery of seisin*, yaitu penyerahan penguasaan atas tanah dengan cara pemberi hak meninggalkan tanah tersebut secara formal dan mengizinkan penerima hak untuk masuk dan menguasai, atau dengan menyerahkan segumpal tanah atau sebatang ranting. Menurut *Blackstone*: — “*Livery of seisin tidak lain adalah suatu investasi feodal murni, yakni penyerahan penguasaan fisik atas tanah atau bangunan, yang dianggap mutlak diperlukan untuk menyempurnakan suatu pengalihan hak.*”

LLOYD'S BONDS. *Lloyd's bonds* adalah obligasi yang dinamakan menurut penasihat hukum yang menciptakannya, yang digunakan untuk memungkinkan suatu perusahaan kereta api meminjam uang melebihi kewenangan peminjamannya. Obligasi tersebut tidak sah antara perusahaan dan pemegang awalnya, namun pemegang berikutnya yang memperoleh dengan nilai (*subsequent holder for value*) berhak menagih pokok maupun bunga.

LOADING (ASURANSI). *Loading* adalah istilah yang digunakan dalam perusahaan asuransi untuk menyebut bagian dari premi yang diperhitungkan guna menutup biaya operasional perusahaan. Apabila *loading* tidak seluruhnya dibutuhkan, sisanya dianggap sebagai keuntungan (*profits*) dan dikembalikan kepada anggota dalam bentuk bonus. (Lihat *Polis Jiwa*).

LOAN CAPITAL (MODAL PINJAMAN). Modal pinjaman (*loan capital*) adalah dana yang dihimpun oleh suatu perseroan melalui penerbitan obligasi (*debentures*). Modal ini merupakan utang perseroan yang berbeda dengan modal disetor, yaitu modal yang berasal dari penyertaan anggota perseroan.

Ketentuan Pajak atas Modal Pinjaman — *Finance Act, 1899* Pasal 8—

1. Apabila suatu otoritas lokal, korporasi, perseroan, atau badan hukum yang dibentuk di Inggris bermaksud menerbitkan modal pinjaman, maka sebelum penerbitan wajib menyerahkan pernyataan kepada *Com-missioners* mengenai jumlah yang akan dijamin oleh penerbitan tersebut.
2. Setiap pernyataan dimaksud dikenakan bea materai sebesar 2 shilling 6 pence untuk setiap kelipatan seratus pound sterling dari jumlah yang dijamin, dan bea tersebut menjadi utang yang terutang kepada *Her Majesty*.
3. Bea tersebut tidak dikenakan sejauh dapat dibuktikan secara memuaskan kepada *Com-missioners* bahwa bea materai atas suatu akta hipotek atau surat berharga yang dapat diperdagangkan telah dibayarkan pada akta perwalian (*trust deed*) atau dokumen lain yang menjamin modal pinjaman tersebut.
4. Apabila suatu otoritas lokal, korporasi, perseroan, atau badan hukum lalai menyerahkan per-nyataan atau gagal membayar bea sesuai ketentuan, maka selain wajib membayar bea, juga dikenakan denda sebesar 10% dari jumlah bea, serta tambahan yang sama untuk setiap bulan setelah bulan pertama kelalaian tersebut berlangsung.
5. Dalam Pasal ini, “modal pinjaman” berarti setiap *deben-ture stock, county stock, corporation stock, municipal stock*, atau utang obligasi dengan nama apapun, atau modal yang dihimpun oleh otoritas lokal, korporasi, perseroan, atau badan hukum di Inggris yang bersifat pinjaman, baik dalam bentuk saham maupun bentuk lainnya. Tidak termasuk dalam pengertian ini: *wesel dewan daerah (county council bills)* atau korporasi kota (*municipal corporation bills*) yang jatuh tempo dalam waktu tidak lebih dari 12 bulan sejak tanggal penerbitannya, maupun cerukan bank (*overdraft*) atau pinjaman sementara lainnya dengan jangka waktu tidak

melebihi 12 bulan. Istilah “otoritas lokal” mencakup dewan daerah (*county council*), korporasi kota (*municipal corporation*), dewan distrik, wali dermaga, wali pelabuhan, atau badan lokal lainnya dengan sebutan apapun.

Berdasarkan *Finance Act* 1907, Pasal 10: —

Pengurangan Bea atas Modal Pinjaman yang Diterbitkan untuk Tujuan Konversi atau Konsolidasi Modal yang Telah Ada.

1. Apabila dapat ditunjukkan secara meyakinkan kepada Komisioner bahwa modal pinjaman yang diterbitkan oleh suatu otoritas lokal, korporasi, perseroan, atau badan hukum, yang pernyataan-nya telah disampaikan kepada Komisioner setelah berlakunya Undang-Undang ini berdasarkan Pasal 8 *Finance Act* 1899, telah seluruhnya atau sebagian digunakan untuk tujuan konversi atau konsolidasi modal pinjaman yang telah ada sebelumnya, maka otoritas, korporasi, perseroan, atau badan hukum yang bersangkutan berhak memperoleh pengembalian bea yang dikenakan atas pernyataan yang telah disampaikan tersebut, dengan tarif sebesar dua shilling untuk setiap seratus pound sterling dari modal yang terkait dengan pernyataan tersebut, sepanjang dapat dibuktikan bahwa modal tersebut digunakan untuk konversi atau konsolidasi modal pinjaman yang telah ada sebelumnya. Namun, ketentuan dalam Pasal ini tidak berlaku terhadap bea yang wajib dibayar sehubungan dengan hipotek (*mortgage*) atau surat berharga yang dapat diperdagangkan (*marketable security*) yang telah dibayar atas suatu akta perwalian (*trust deed*) atau dokumen lain yang menjamin modal pinjaman yang telah diterbitkan.
2. Apabila suatu otoritas lokal, korporasi, perseroan, atau badan hukum menyatakan kepada Komisioner bahwa modal pinjaman yang akan segera diterbitkan oleh mereka seluruhnya atau

sebagian akan digunakan untuk tujuan konversi atau konsolidasi modal pinjaman yang telah ada, maka Komisioner dapat menunda waktu penyampaian pernyataan dan pembayaran bea berdasarkan Pasal 8 *Finance Act* 1899 hingga modal tersebut benar-benar diterbitkan, atau sampai waktu lain yang dianggap tepat oleh Komisioner, dengan maksud agar pembayaran dan pengembalian bea dapat dilakukan sebagai satu transaksi. (Lihat Perseroan, Modal Saham).

LOANS (PINJAMAN). (Lihat UANG MUKA).

LOANS LEDGER (BUKU BESAR PINJAMAN). Apabila suatu uang muka diberikan dalam bentuk pinjaman, pencatatannya dilakukan dalam buku besar pinjaman. Bank daerah pada umumnya memberikan pinjaman dalam bentuk cerukan (*overdraft*) atas rekening koran, yang jumlahnya dapat berubah-ubah setiap hari, dan nasabah hanya menarik bagian dari cerukan yang telah disetujui sesuai kebutuhan-nya. Namun, dalam hal pinjaman (sebagaimana lazim berlaku di bank-bank di London), seluruh jumlah pinjaman dibebankan sekaligus pada rekening nasabah dalam buku besar pinjaman. Buku besar pinjaman dipelihara dengan tata cara yang pada dasarnya sama dengan buku besar rekening koran.

LOANS REGISTER (REGISTER PINJAMAN). Register atau daftar yang memuat rincian seluruh pinjaman yang diberikan. Setiap pinjaman juga dibukukan pada sisi debit rekening masing-masing nasabah dalam buku besar pinjaman.

LOCAL AUTHORITIES (OTORITAS LOKAL). Bank sering ditunjuk sebagai bendahara bagi Otoritas Lokal. Rekening bank harus dibuka atas nama bendahara, misalnya: — “*John Brown, Bendahara para Pengawas Orang Miskin di Kingmoor Union*”. Perintah pembayaran harus ditarik

oleh Otoritas Lokal kepada bendahara, dan bukan kepada bank tempat bendahara menyimpan rekeningnya.

Berdasarkan *Bills of Exchange Act 1882*, Pasal 73, cek didefinisikan sebagai “*wesel yang ditarik pada bankir dan dapat dibayar pada saat diminta*”. Namun, karena perintah pembayaran ditarik atas nama bendahara sebagai individu, maka tampaknya perintah tersebut bukanlah cek, dan dengan demikian perlindungan yang diberikan oleh Pasal 60 *Bills of Exchange Act 1882* kepada pembayar terhadap endosemen palsu tidak berlaku terhadapnya. Selanjutnya, karena bukan merupakan cek, maka perintah tersebut juga tidak dapat disilang secara sah. Namun demikian, beberapa otoritas berpendapat bahwa meskipun perintah ditarik atas nama bendahara, pada praktiknya perintah tersebut ditarik kepada bank tempat bendahara menyimpan rekeningnya. Jika pandangan ini benar, maka perintah tersebut tunduk pada ketentuan *Bills of Exchange Act*.

Dalam perkara *Halifax Union v. Wheelwright* (1875, L.R. 10 Ex. 183), ketika bendahara membayar perintah yang mengandung endosemen palsu, diputuskan bahwa bank dilindungi oleh Pasal 19 *Stamp Act 1853*. (Lihat pasal tersebut di bawah judul *DRAFT ON DEMAND*).

Perintah pembayaran tersebut, seperti halnya cek, dikenakan bea materai sebesar satu penny (Pasal 32 *Stamp Act 1891*), kecuali untuk perintah pembayaran yang ditarik oleh para Pengawas Orang Miskin (*Guardians of the Poor*).

Apabila Komite Keuangan menyampaikan kepada bankir daftar keuangan yang berisi nama penerima pembayaran beserta perintah agar bendahara melakukan pembayaran, maka *Board of Inland Revenue* menyatakan bahwa bea materai satu penny diperlukan untuk setiap nama penerima yang tercantum dalam daftar

tersebut. (Lihat *Minute of the Board* di bawah artikel CEK).

Dalam kuliah E.J. Naldrett mengenai Otoritas Pemerintah Lokal (*Local Government Authorities*) yang dimuat dalam *Journal of the Institute of Bankers*, vol. 26, hlm. 177, dinyatakan bahwa suatu resolusi dengan rumusan sebagai berikut tidak dianggap oleh Otoritas Pajak (*Inland Revenue Authorities*) sebagai objek bea materai tersebut: — “Bahwa daftar rekening berikut ini ditandatangani oleh tiga anggota Komite Keuangan yang hadir dalam rapat ini dan ditandatangani silang oleh panitera kota, serta disampaikan kepada bendahara dengan perintah untuk membayar cek sejumlah yang ditentukan dalam daftar tersebut, pada saat cek tersebut diajukan kepadanya.”

Mengenai kewenangan Otoritas Lokal untuk melakukan pinjaman, perlu ditentukan berdasarkan undang-undang yang berlaku, apakah persetujuan dari *Local Government Board* atau departemen pemerintah lain diperlukan sebelum kewenangan meminjam dapat dijalankan, dan apabila kewenangan tersebut ada, atas dana atau jaminan apa kewajiban tersebut harus dijamin-kan.

Apabila suatu Otoritas, tanpa kewenangan atau persetujuan untuk meminjam, melakukan cerukan atas rekening bank, maka bunga atas cerukan tersebut (kecuali dianggap oleh bankir sebagai tercakup oleh bunga atas saldo kredit pada waktu lain) tidak merupakan beban hukum yang sah terhadap Otoritas, dan dapat ditolak oleh Auditor Pemerintah. Namun, *Local Government Board* berwenang untuk mengizinkan suatu jumlah yang semula ditolak oleh Auditor, apabila menurut penilaian Dewan, keadilan meng-hendaki agar penolakan tersebut dibatalkan.

Harus diperhatikan bahwa uang yang dipinjam berdasarkan ketentuan suatu undang-undang tertentu wajib dijamin-kan

sesuai dengan undang-undang tersebut. Dalam perkara *Re v. Locke, ex parte Bridges* (1910, 2 K.B. 201), di mana suatu Korporasi (berdasarkan ketentuan *Public Health Act 1875*) meminjam uang dari bank tanpa memberikan jaminan yang semestinya dan bunga atas pinjaman tersebut ditolak oleh Auditor karena tidak ada jaminan yang diberikan, *Lord Alverstone* menyatakan: — “*Apabila transaksi yang diper-masalahkan hanyalah pem-bayaran bunga atas pinjaman sementara yang diperoleh untuk keperluan sementara hingga uang (misalnya hasil pungutan pajak atau uang yang telah disepakati untuk dipinjamkan) benar-benar diterima, kami sependapat bahwa dalam keadaan demikian mungkin tidak diperlukan bagi otoritas lokal untuk memberikan jaminan.*”

Namun, diputuskan bahwa kasus tersebut merupakan penggunaan kewenangan meminjam untuk tujuan pinjaman permanen yang harus dibayar kembali dengan angsuran. Persetujuan dari *Local Government Board* tidak hanya berarti persetujuan atas pinjaman, tetapi juga persetujuan atas tata cara penjaminan pinjaman sesuai dengan Undang-Undang Parlemen yang mengatur penerbitan jaminan. Pembayaran bunga kepada bank atas pinjaman yang diberikan tanpa jaminan dianggap bukan merupa-kan pembayaran yang sah secara hukum.

Dalam perkara *Attorney-General v. Tottenham Urban Council* (1910, 73 J.P. 437), sejumlah £18.350 telah dipinjamkan oleh bankir para tergugat, namun *Local Government Board*, atas permohonan pada tahun 1907 dari pihak tergugat untuk memperoleh izin meminjam sebesar £18.350, menolak mem-berikan persetujuan atas £4.910. Tergugat bermaksud membayar £4.910 beserta bunga atas cerukan dari pungutan distrik umum. Diputuskan bahwa pinjaman £4.910 melalui cerukan tanpa persetujuan *Local Government Board* adalah ilegal, dan

tergugat harus dicegah menggunakan dana pungutan distrik umum atau dana lainnya di bawah kendalinya untuk membayar pinjaman tersebut; bahwa tergugat tidak berhak membayar bunga atas uang yang dipinjam tanpa per-setujuan *Local Government Board*; bahwa pembayaran bunga sebesar £585 tidak sah dan harus ditolak pada audit, namun putusan ini tidak mengurangi kewenangan *Local Government Board* untuk membatalkan penolakan tersebut; serta bahwa tergugat harus dicegah secara permanen untuk melakukan pembayaran bunga atas uang yang dipinjam tanpa persetujuan *Local Government Board* atau per-setujuan undang-undang lainnya, baik pinjaman tersebut dilakukan melalui cerukan maupun cara lainnya.

Kasus lain yang penting adalah *Attorney-General v. Mayor, dsb., of the County Borough of Ilford* (1910, 1 K.B. 693). Dalam putusannya, Justice Neville menyatakan: — “Korporasi tampaknya telah beranggapan, dan bahkan ber-tindak, seolah-olah mereka berhak menggunakan uang yang dipinjam berdasarkan kewenangan khusus tidak hanya untuk tujuan khusus sebagaimana kewenangan tersebut diberikan, tetapi juga untuk tujuan lain di mana dana Korporasi dapat digunakan secara sah, sepanjang mereka menjaga pencatatan pengeluaran dengan benar. ... Menurut pendapat saya, pandangan Korporasi tersebut keliru.”

Putusan tersebut memuat deklarasi sebagai berikut: —

1. Bahwa cerukan yang diperoleh dari bank untuk tujuan umum berdasarkan kewenangan pinjam-an yang diberikan untuk tujuan khusus adalah *ultra vires* dan ilegal.
2. Bahwa penggunaan uang yang diperuntukkan bagi *Consolidated Loans Fund* untuk membayar kembali cerukan tersebut adalah *ultra vires* dan ilegal.
3. Bahwa peminjaman uang dari bank untuk keperluan rekening listrik, selain dalam

pelaksanaan kewenangan meminjam dengan persetujuan *Local Government Board*, adalah *ultra vires* dan ilegal.

(Lihat DEWAN KABUPATEN, PENGAWAS ORANG MISKIN, KORPORASI KOTA, DEWAN PAROKI, DEWAN DISTRIK PEDESAAN, DEWAN DISTRIK PERKOTAAN)

LOCK UP. Uang dinyatakan *terkunci* apabila telah dipinjamkan dan tidak dapat ditagih kembali sesuai kehendak, melainkan hanya dapat ditagih pada saat jatuh tempo yang telah ditentukan. Seorang bankir yang bijaksana sebisa mungkin menghindari agar dananya tidak terkunci, karena ia tidak hanya menghendaki agar asetnya tersedia untuk keadaan darurat, tetapi juga lebih memilih untuk dapat meminjamkan uang tersebut kepada berbagai nasabah dalam jangka pendek sesuai kebutuhan, dibandingkan kepada satu atau dua nasabah dalam jangka panjang. Sebagai contoh, apabila pinjaman sebesar £1.000 diberikan kepada John Brown untuk jangka waktu tiga tahun, jaminannya mungkin sangat baik, tetapi uang tersebut tetap terkunci sepanjang periode itu dan tidak dapat dipergunakan untuk tujuan lain. Sebaliknya, apabila pinjaman diberikan kepada John Jones dengan syarat dapat ditagih sewaktu-waktu (*repayable on demand*), bisa jadi ketika diminta pembayaran kembali, Jones tidak mampu membayar; dan ketika bankir beralih kepada jaminan, ternyata jaminan tersebut tidak dapat dicairkan sehingga dana tetap terkunci sampai ditemukan pembeli.

LOCUS SIGILLI. Istilah Latin yang berarti *tempat bagi segel*. Huruf **L.S.**, di dalam suatu lingkaran, sering ditemukan pada dokumen cetakan (misalnya formulir pemindahan hak) untuk menunjuk-kan lokasi penempatan segel atau lak. Dalam pembuatan salinan dokumen bersegel, tempat segel ditandai dengan cara yang sama.

LOMBARD STREET. Istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada *Pasar Uang* (*Money Market*).

LONDON AGENTS LEDGER (BUKU BESAR AGEN LONDON). Buku besar ini dikelola oleh kantor pusat suatu bank daerah, dan memuat catatan seluruh transaksi antara bank daerah (termasuk cabang-cabang-nya) dengan agen-agen Londonnya. Semua setoran masuk dan keluar, pembayaran, kredit yang diterima, wesel yang ditarik, serta seluruh jenis transaksi lainnya dicatat dalam akun ini. Buku besar tersebut diisi berdasar-kan laporan harian yang diterima dari cabang-cabang, dan item transaksi dicocok-kan dengan laporan yang diterima dari agen London. Dalam melakukan rekonsiliasi antara saldo dalam buku besar dan saldo menurut laporan agen London, harus diperhitungkan adanya entri dalam buku besar yang belum muncul pada laporan, serta entri dalam laporan yang belum tercatat dalam buku besar.

LONDON CLEARING HOUSE. (Lihat *CLEARING HOUSE*).

LONG-DATED PAPER. Istilah yang digunakan untuk wesel (*bill of exchange*) dengan jangka waktu lebih dari tiga bulan sebelum jatuh tempo.

LONG EXCHANGE. Dalam kon-tek *foreign exchanges*, istilah *long exchange* merujuk pada wesel dengan jangka waktu enam puluh atau sembilan puluh hari atau lebih. (Lihat *LONG RATE*).

LONG RATE. Istilah yang diguna-kan dalam *foreign exchanges* untuk menunjukkan harga di suatu negara atas wesel dua atau tiga bulan (atau wesel dengan jangka waktu lebih panjang sebagaimana dikutip secara khusus) yang ditarik atas negara lain. Sebagian besar kurs valuta asing dikutip dalam bentuk *long rate*, namun bankir asing di London dapat, jika diminta,

memberikan kutipan *short rate* (untuk wesel dengan jangka waktu hingga delapan atau sepuluh hari) atau *cheque rate* (untuk wesel pandang). *Long rate* didasarkan pada *cheque rate* (atau disebut juga *sight rate*), dengan memperhitungkan tingkat bunga yang berlaku di negara tempat wesel ditarik, serta kondisi kredit. (Lihat *CHEQUE RATE, COURSE OF EXCHANGE, SHORT RATE*).

LOST BANK NOTE. Apabila suatu *bank note* hilang, pemiliknya, sebelum dapat memperoleh pembayaran dari bank penerbit, wajib memberikan rincian lengkap mengenai *bank note* tersebut, termasuk nomor serinya, serta menyediakan jaminan ganti rugi (*indemnity*) yang memadai, yakni suatu pernyataan penjaminan bahwa bankir akan diganti apabila ternyata *bank note* tersebut ditemukan oleh pihak lain dan bankir terpaksa membayar untuk kedua kalinya. Meskipun seorang bankir tidak dapat menolak pembayaran atas *bank note* yang diterbitkannya kepada pemegang yang beritikad baik, ia harus melakukan pemeriksaan yang sangat hati-hati apabila telah menerima pemberitahuan penghentian pembayaran (*stop payment notice*) ketika suatu *bank note* yang dihentikan itu diajukan untuk pembayaran. Pihak yang mene-mukan *bank note* memiliki hak kepemilikan atasnya terhadap setiap orang, kecuali terhadap pemilik sah yang kehilangannya. Apabila ia mengalihkan *bank note* tersebut dengan imbalan nilai tertentu kepada pihak ketiga yang tidak mengetahui bahwa *bank note* itu hilang, maka pihak ketiga tersebut berhak penuh atasnya. Pemilik yang kehilangan tidak dapat menuntut *bank note* tersebut dari pihak ketiga tersebut. Apabila *bank note* hilang dalam pengiriman melalui pos, kerugian ditanggung oleh penerima, sepanjang ia memang meminta agar *bank note* dikirimkan melalui pos atau apabila penggunaan pos merupakan kebiasaan di antara para pihak. Terdapat perbedaan antara *bank note* yang

ditemukan di properti pribadi dan yang ditemukan di gedung umum. Apabila ditemukan di gedung pribadi, *bank note* tersebut tetap menjadi milik pemilik gedung, dan tidak boleh ditahan oleh orang asing yang menemukannya. Namun, apabila *bank note* ditemukan di lantai toko (gedung umum) oleh seseorang yang masuk ke toko dan pemiliknya tidak dapat ditemukan, diputuskan dalam perkara *Bridges v. Hawkesworth* (1851, 21 L.J.Q.B. 75) bahwa pihak penemu, dan bukan pemilik toko, yang berhak atas *bank note* tersebut, dengan hak melawan semua orang kecuali pemilik sah. Suatu *bank note* yang ditemukan di sisi nasabah dari meja kasir bank, jika tidak ada yang mengklaim, menjadi milik penemu. Menurut otoritas hukum yang paling berwibawa, kedudukan hukum yang benar adalah bahwa apabila penemu pada saat menemukan *bank note* berkeyakinan bahwa pemiliknya tidak dapat ditemukan, maka ia tidak bersalah melakukan pencurian (*larceny*), meskipun ia mengambil *bank note* dengan maksud untuk menghalangi pemiliknya, dan meskipun kemudian ia memperoleh cara untuk menemukan pemilik, tetapi tetap menahan *bank note* tersebut untuk kepentingannya sendiri.

LOST BILL OF EXCHANGE (WESEL HILANG). Undang-Undang *Bills of Exchange* 1882, Pasal 69 menentukan: — “Apabila suatu wesel hilang sebelum lewat waktu jatuh tempo, pihak yang menjadi pemegang sahnya dapat mengajukan permohonan kepada penarik (*drawer*) untuk menerbitkan wesel pengganti dengan syarat mem-berikan jaminan (*indemnity*) yang memadai kepada penarik terhadap segala kemungkinan tuntutan apabila wesel yang dinyatakan hilang itu kemudian ditemukan kembali.”

Apabila penarik menolak menerbitkan wesel pengganti tersebut, ia dapat dipaksa untuk melakukannya.

Pasal 70: “Dalam setiap gugatan atau proses terkait suatu wesel, Pengadilan atau hakim dapat memerintahkan agar kehilangan instrumen tersebut tidak dijadikan alasan keberatan, sepanjang telah diberikan jaminan yang memadai untuk melindungi pihak-pihak lain yang mungkin menuntut hak atas instrumen tersebut.”

Pasal 51 ayat (8) menegaskan: — “Apabila suatu wesel hilang, musnah, atau ditahan tanpa hak dari pemegang sahnya, protes dapat dibuat berdasarkan salinan atau uraian tertulis dari wesel tersebut.”

LOST DEED (AKTA HILANG). Salinan otentik (*attested copy*) dari suatu akta yang hilang kadang-kadang dapat diterima oleh pembeli. Salinan tersebut harus merupakan salinan langsung dari akta asli. Salinan dari salinan tidak dapat diterima sebagai alat bukti.

LOST DIVIDEND WARRANT (SURAT KUASA DIVIDEN HILANG). Dalam perkara *Thairwall v. Great Northern Railway Company* (1910, 2 K.B. 509), surat kuasa dividen yang dikirim oleh tergugat kepada penggugat hilang di pos. Tergugat menawarkan untuk menerbitkan surat kuasa pengganti dengan syarat penggugat menandatangani formulir jaminan (*indemnity*). Penggugat menolak dan menggugat pembayaran dividen secara langsung. Pengadilan memutuskan bahwa kewajiban perseroan hanyalah membayar dividen melalui mekanisme surat kuasa dividen sebagaimana diputuskan oleh pemegang saham. Dengan pengiriman surat kuasa tersebut, kewajiban perseroan dianggap telah terpenuhi, meskipun surat tersebut hilang di pos. Penggugat hanya dapat memperoleh pembayaran apabila ia memberikan jaminan yang layak.

LOST DEPOSIT RECEIPT (BUKTI SIMPANAN HILANG). Apabila bukti simpanan hilang, bank tidak dapat menolak pembayaran kepada pihak yang berhak, namun akan meminta jaminan yang

memadai untuk melindungi dirinya dari kerugian apabila ternyata bukti tersebut kemudian diajukan kembali. Catatan mengenai kehilangan harus segera dibuat dalam daftar simpanan. Biasanya nasabah diminta untuk melakukan pencarian ulang sebelum bank melakukan pembayaran. Jika benar-benar tidak ditemukan, pembayaran dapat dilakukan dengan syarat adanya jaminan.

LOST PASS BOOK (BUKU TABUNGAN HILANG). Apabila buku tabungan hilang setelah dilakukan pencarian menyeluruh, bank biasanya menerbitkan buku duplikat dengan mencatatkan keadaan tersebut pada rekening nasabah. Buku duplikat wajib diberi tanda jelas “duplikat.” Apabila buku yang hilang adalah buku tabungan deposito yang wajib ditunjukkan setiap kali penarikan, bank hanya akan melakukan pembayaran kepada pemilik rekening sendiri, dan duplikat diterbitkan dengan syarat adanya jaminan. Jika buku asli kemudian ditemukan, salah satu dari dua buku wajib dibatalkan.

LOUIS. (Lihat *FOREIGN MONEYS—FRANCE*).

LUNATIC (ORANG GILA/ TIDAK WARAS). Apabila seorang bankir mengetahui bahwa nasabahnya menjadi tidak waras (*insane*), ia wajib menghentikan pembayaran cek atas rekening tersebut, dengan memastikan terlebih dahulu kebenaran informasi. Cek yang dibayar sebelum bankir mengetahui kondisi tersebut tetap sah. Perintah atau mandat perbankan berakhir dengan adanya ketidakwarasan pemberi mandat.

Cek atas rekening orang gila hanya boleh dibayarkan apabila ditandatangani oleh *Committee* atau otoritas hukum yang ditunjuk oleh Pengadilan/Pemerintah untuk mengelola harta orang tersebut, kecuali ada jaminan yang memadai.

Ketidakwarasan dapat dijadikan pembelaan dalam gugatan wesel antar pihak langsung jika penggugat mengetahui kondisi tersebut, tetapi tidak dapat digunakan terhadap pemegang sah dalam itikad baik. Tidak dapat dijadikan pembelaan apabila wesel ditandatangani pada saat sadar (*lucid interval*) atau kemudian disahkan saat sadar.

Apabila penanggung (*guarantor*) menjadi tidak waras dan bankir mengetahuinya, kedudukannya serupa dengan penanggung yang meninggal, sehingga rekening debitur wajib dihentikan.

Dalam gugatan oleh atau terhadap orang tidak waras, daluwarsa (*Statute of Limitations*) mulai dihitung sejak pemulihan, bukan sejak jatuh tempo wesel.

Berdasarkan Pasal 35 *Partnership Act 1890*, pengadilan dapat memutuskan pembubaran firma apabila seorang sekutu dinyatakan gila melalui putusan pengadilan atau terbukti secara permanen tidak sehat akal.

MADE BILL (WESEL TER-BUAT).

Suatu wesel yang ditarik di dalam negeri dan dapat dibayarkan di luar negeri, apabila dinegosiasikan dan diindosir di Inggris oleh koresponden dari penarik (*drawer*), disebut *made bill*. Dengan demikian, wesel tersebut memuat nama pengindosir selain penarik dan tertarik (*drawee*). (Lihat: *DRAWN BILL*).

MAKER OF PROMISSORY NOTE (PEMBUAT SURAT SANG-GUP).

Pihak yang menandatangani surat sanggup (*promissory note*) untuk membayar sejumlah uang kepada pihak lain disebut *maker*.

Menurut Pasal 88 Undang-Undang *Bills of Exchange* 1882: —

1. Pembuat surat sanggup meng-ikatkan diri untuk membayar sesuai dengan isi surat tersebut;

2. Pembuat tidak dapat menyangkal terhadap pemegang yang sah (*holder in due course*) mengenai keberadaan penerima pem-bayaran (*payee*) maupun kapasitas hukum penerima untuk melakukan pengindosiran.

Surat sanggup dapat dibuat oleh dua orang atau lebih yang bertanggung jawab secara tanggung renteng, atau bersama-sama, sesuai dengan isi surat (Pasal 85).

Apabila surat sanggup di dalam teksnya menyebutkan bahwa pembayaran dilakukan di tempat tertentu, maka surat tersebut wajib diserahkan di tempat tersebut agar pembuatnya dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam hal lain, penyerahan untuk pembayaran tidak menjadi syarat bagi timbulnya kewajiban pembuat (Pasal 87 ayat (1)).

Pembuat surat sanggup dipersama-kan dengan akseptan wesel. (Lihat: *PRESENTMENT FOR PAYMENT, PROMISSORY NOTE*).

MAKING-UP DAY (HARI PENENTUAN HARGA).

Hari pertama dari jadwal penyelesaian di Bursa Efek. (Lihat: *CONTANGO DAY*).

MAKING-UP PRICE (HARGA PENENTUAN SEMENTARA).

Pada setiap jadwal penyelesaian di Bursa Efek (selama tiga hari), hari pertama disebut *contango day* atau *making-up day*. Pada hari itu ditetapkan harga resmi untuk setiap saham sesuai dengan aturan tertentu. Untuk efek pertambangan terdapat hari tambahan yang disebut *mining contango day*.

Harga penentuan ini digunakan untuk mengatur spekulasi (*bulls* dan *bears*) yang ingin melanjutkan transaksi sampai penyelesaian berikutnya. Jika harga penentuan lebih rendah dari harga beli spekulasi *bull*, maka ia wajib membayar selisih kepada pialang; sebaliknya, jika

lebih tinggi, pialang membayar kepadanya. Untuk *bear*, jika harga penentuan lebih rendah dari harga jualnya, pialang membayar kepadanya; jika lebih tinggi, ia membayar kepada pialang. (Lihat: *BACKWARD-TION, CONTANGO*).

MALÀ FIDE (DENGAN ITIKAD BURUK). Istilah Latin yang berarti bertindak dengan itikad buruk. Lawannya adalah *bona fide*, yaitu dengan itikad baik.

MANAGEMENT SHARES (SAHAM PENGELOLA). Saham yang memiliki sifat yang sama dengan saham pendiri (*founders' shares*), tetapi bukan dimiliki oleh para pendiri, melainkan ditujukan bagi para pengelola perseroan untuk mendorong mereka lebih berkepentingan dalam keberhasilan usaha. (Lihat: *FOUNDERS' SHARES*).

MANAGER, OR RECEIVER (PENGELOLA ATAU PENERIMA KUASA). (Lihat: *RECEIVER*).

MANDANT, OR MANDATOR (PEMBERI KUASA). Pihak yang memberikan kuasa. Pihak yang menerima kuasa disebut *mandatory*.

MANDATE (SURAT KUASA). Surat kuasa tertulis di mana seorang pemberi kuasa (*mandator*) memberikan wewenang kepada pihak lain (*mandatory*) untuk bertindak atas namanya.

Contoh: Jika John Brown memberikan kuasa kepada T. Jones untuk menandatangani cek atas rekeningnya, bentuk tanda tangan yang lazim adalah: *per pro.* (atau *p.p.*) John Brown, T. Jones.

Surat kuasa harus menyebutkan apakah penerima kuasa dapat menandatangani tanpa memandang rekening berada dalam posisi kredit atau debit. Spesimen tanda tangan penerima kuasa wajib dicantumkan. Catatan mengenai kuasa tersebut harus

dicatat pada buku besar rekening yang bersangkutan, termasuk pembatasan waktu maupun batas jumlah.

Pengadilan dalam *Kepitigallua Rubber Estates, Ltd. v. The National Bank of India, Ltd.* (1909, 2 K.B. 1010) menegaskan bahwa pemberi kuasa wajib berhati-hati agar tidak menyesatkan penerima kuasa.

Penerima kuasa pada umumnya tidak berwenang melimpahkan wewenangnya kepada pihak lain, kecuali jika secara tegas diberikan dalam surat kuasa.

Tidak ada kewajiban bea meterai atas surat kuasa semacam ini. (Lihat: *DELEGATION OF AUTHORITY*).

MANDATORY (PENERIMA KUASA). Pihak yang menerima kuasa. Pihak yang memberikan kuasa disebut *mandator*.

Penerima kuasa tidak dapat mengalihkan wewenangnya kepada pihak lain kecuali jika secara tegas diperbolehkan dalam surat kuasa.

MARGIN (MARGA/SELISIH JAMINAN). Dalam perbankan, margin adalah selisih antara jumlah pinjaman dengan nilai jaminan. Margin bisa besar atau kecil tergantung selisih tersebut. Apabila nilai jaminan turun sehingga tidak lagi melebihi jumlah pinjaman, maka dikatakan margin telah "habis." (Lihat: *ADVANCES*).

MARGINAL LETTER OF CREDIT (SURAT KREDIT SAM-PINGAN). Surat kredit yang dicetak pada bagian pinggir formulir wesel, dikeluarkan oleh bank, yang memberi kewenangan kepada pihak yang dituju untuk menarik wesel sesuai dengan syarat dalam surat tersebut, dengan janji bank untuk membayarnya apabila ditarik sesuai ketentuan. (Lihat: *LETTER OF CREDIT*).

MARGINAL NOTES / MARGINAL RECEIPTS (CATATAN/BUKTI SAMPINGAN).

Apabila suatu wesel didiskonto dan bank menahan sebagian hasilnya hingga ada kepastian bahwa wesel tersebut telah dibayar, bank memberikan bukti simpanan yang disebut *marginal receipt* atau *marginal note*.

Atas dana yang ditahan tersebut bank biasanya memberikan bunga dengan tingkat tertentu. Dana tersebut merupakan utang yang wajib dibayar bank setelah ada kepastian pembayaran wesel, dengan ketentuan bahwa bank dapat memperhitungkan dana tersebut untuk menutupi kewajiban nasabah yang lain.

MARINE INSURANCE POLICY (POLIS ASURANSI LAUT).

Polis asuransi laut umumnya dibuat dengan pihak penanggung yang disebut *underwriters*. Istilah ini digunakan karena masing-masing penanggung menandatangani polis pada bagian bawah serta mencantumkan jumlah tanggungan yang diambarnya. Objek yang diasuransikan dapat berupa kapal atau barang, baik untuk suatu pelayaran tertentu maupun untuk jangka waktu tertentu. Berdasarkan perjanjian, *underwriters* berkewajiban memberikan ganti rugi kepada tertanggung sesuai dengan ketentuan polis.

Seseorang yang hendak mengasuransikan biasanya menunjuk seorang *insurance broker* (pialang asuransi) untuk mengatur syarat-syarat polis dengan *underwriters* (penanggung). Pihak yang diasuransikan harus memiliki kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*) terhadap kapal atau muatannya, jika tidak, perjanjian tersebut tidak sah secara hukum.

Jenis-jenis polis asuransi laut antara lain: —

- *Valued Policy* (Polis Bernilai): nilai kapal atau objek yang diasuransikan dinyatakan dalam polis. Umumnya dipakai untuk kapal dan biaya angkut.
- *Open Policy* (Polis Terbuka): nilai objek yang diasuransikan tidak dicantumkan

dalam polis. Jika terjadi kerugian, nilainya harus dibuktikan. Biasanya digunakan untuk barang, dan uraian barang dalam polis harus sesuai dengan konosemen.

- *Time Policy* (Polis Waktu): polis untuk jangka waktu tertentu.
- *Voyage Policy* (Polis Perjalanan): polis untuk perjalanan tertentu.
- *Floating Policy* (Polis Mengambang): polis yang menjamin objek tanpa terikat pada kapal tertentu.

Underwriters bertanggung jawab atas jumlah penuh pertanggungan jika kapal hilang total, namun untuk kerugian sebagian biasanya hanya dua pertiga yang ditanggung, sisanya ditanggung oleh pemilik kapal.

Sertifikat asuransi kadang dilampirkan pada wesel, yang merupakan pernyataan bahwa barang diasuransikan berdasarkan suatu polis yang juga mencakup barang-barang lain.

Polis asuransi laut tidak sah kecuali memuat: risiko tertentu, nama para penanggung, jumlah pertanggungan, dan jangka waktu yang tidak melebihi 12 bulan (Pasal 93 ayat (3)). Polis yang mencakup perjalanan sekaligus waktu, atau melebihi 30 hari setelah kedatangan kapal, dikenakan bea meterai sebagai polis perjalanan sekaligus polis waktu (Pasal 94).

Apabila seorang bankir menerima wesel dari luar negeri yang dilampiri polis atau sertifikat asuransi, ia wajib memastikan bahwa dokumen tersebut telah dibubuhi meterai dalam waktu 10 hari sejak kedatangan. Sertifikat tidak perlu dimeterai apabila terdapat catatan bahwa polis aslinya telah dimeterai.

Menurut *Finance Act 1901*, Pasal 11: —

1. Polis asuransi laut untuk waktu tertentu boleh memuat *continuation clause* (klausula perpanjangan), dan polis

tersebut tidak batal hanya karena dengan klausula itu dapat berlaku lebih dari 12 bulan.

2. Polis dengan klausula per-panjangan dikenakan tambahan bea meterai enam peni di luar bea meterai biasa.
3. Jika risiko dalam klausula perpanjangan berlaku dan tidak diterbitkan polis baru, maka klausula tersebut dianggap kontrak baru asuransi laut, wajib dimeterai dalam 30 hari sejak risiko berlaku, tanpa denda.
4. Klausula perpanjangan berarti perjanjian bahwa jika kapal masih di laut atau perjalanan belum selesai saat polis berakhir, maka objek tetap dijamin hingga kapal tiba atau paling lama 30 hari setelahnya.

Menurut *Revenue Act* 1903, Pasal 8: Polis asuransi atas kapal, mesin, atau perlengkapan yang masih dalam pembangunan, perbaikan, atau uji coba, dianggap cukup dimeterai apabila dimeterai sebagai polis asuransi laut untuk perjalanan, meskipun dibuat untuk waktu lebih dari 12 bulan, dan tidak dianggap sebagai polis waktu. (Lihat: *MUTUAL INSURANCE, SHIP-MORTGAGE*).

MARK. (Lihat: *FOREIGN MONEYS – GERMANY*).

MARKED CHEQUE (CEK TANDA / CEK TERSERTIFI-KASI). Dalam lalu lintas lokal antarbank di cabang daerah, sering kali cek diajukan oleh satu bankir kepada bankir lain di kota yang sama untuk ditandai sebagai “baik” (*good*). Jika cek sah, bank tertarik menandatangani inisial dan mengembalikannya kepada bank pengaju. Dengan tanda tersebut, bank pemegang cek dapat yakin bahwa cek akan dibayar pada kliring hari itu atau berikutnya.

Perjanjian ini hanya mengikat antarbank dan tidak melibatkan penarik, penerima, atau pemegang. Jika sebelum cek yang ditandai masuk ke kliring terdapat cek lain yang diajukan dan saldo tidak cukup bila

memperhitungkan cek yang ditandai, bank berhak menolak pembayaran cek berikutnya.

Pada praktiknya, cek yang ditandai dianggap sudah dibayar, meskipun tetap diproses melalui kliring, dan akan tetap didebit pada rekening penarik sekalipun penarik meninggal atau pailit sebelum cek masuk. Penarik tidak dapat membatalkan pembayaran setelah cek ditandai.

Kadang penarik meminta bank menandai ceknya, misalnya untuk pelunasan pembelian properti atau pembayaran bea masuk. Cek yang ditandai atas permintaan penarik biasanya diperlakukan sebagai setara uang tunai. Dalam hal ini, bank wajib memperlakukan saldo rekening seakan-akan cek tersebut sudah didebit.

Namun, apabila cek ditandai atas permintaan penerima atau pemegang, kedudukannya berbeda. Secara umum tidak ada hubungan kontrak antara bank dengan penerima/pemegang. Akan tetapi, jika bank menandai cek atas permintaan penerima/pemegang, maka bank dapat dituntut untuk membayarnya, sementara hak penarik untuk menghentikan pembayaran tetap ada. Hal ini dapat menimbulkan konflik karena bank tidak bisa mendebit rekening penarik bila ia telah meninggal atau pailit.

Menurut Chalmers dalam *Bills of Exchange*: — “Pada hukum umum, tidak ada larangan bagi penerimaan cek jika pemegang bersedia menerimanya sebagai pembayaran, namun *Bank Charter Acts* dalam banyak kasus menjadikannya tidak sah.”

Praktik penandaan cek (selain antar-bank) tidak dianjurkan. Lebih baik cek segera dibayar, didebit lalu diterbitkan *banker's draft*, atau dikreditkan ke rekening kreditur lain.

Di Amerika Serikat, cek kerap disertifikasi oleh bank, dan secara hukum sertifikasi dianggap setara dengan akseptasi. (Lihat: *CERTIFICATION OF CHEQUES, CHEQUE*).

MARKET PARTNERSHIP (KE-MITRAAN PASAR). Istilah di Bursa Efek London untuk menggambarkan suatu bentuk kemitraan di mana dua anggota bursa, yang masing-masing melakukan transaksi dan penyelesaian atas namanya sendiri, memberitahu sekretaris bahwa mereka bertanggung jawab bersama atas semua transaksi yang dilakukan oleh salah satu dari mereka.

MARKET PRICE (HARGA PASAR). Harga pasar dari sejumlah tertentu logam mulia (*bullion*) adalah jumlah koin yang beredar dari logam yang sama yang setara dengan berat logam tersebut. *Mint price* adalah jumlah koin yang dapat dicetak dari berat logam itu. Karena koin yang beredar biasanya lebih ringan dibandingkan ketika baru dicetak, maka diperlukan lebih banyak koin untuk menyamai berat tersebut, sehingga harga pasar lebih tinggi dibandingkan *mint price*.

MARKET RATE (TINGKAT PASAR). Tingkat pasar adalah tingkat diskonto yang dikenakan oleh bank-bank London dan pialang wesel. Tingkat ini selalu lebih rendah dari *Bank Rate*, namun bergerak seiring dengannya, meskipun tidak selalu dalam rasio yang sama. Kompetisi dalam pasar uang berpengaruh sebagaimana pada pasar lain: persaingan antar-penjual (dalam hal ini bank dan pialang sebagai pemberi pinjaman) menekan tingkat suku bunga, sementara persaingan antar-pembeli (dalam hal ini pihak yang mendiskontokan wesel dan peminjam lainnya) mendorong kenaikan tingkat tersebut.

Faktor lain yang memengaruhi adalah bahwa pemberi pinjaman (bank dan pialang) juga merupakan peminjam melalui simpanan, atas mana mereka membayar bunga.

Semakin tinggi bunga simpanan (*deposit rate*), semakin tinggi pula diskonto yang harus mereka bebaskan demi memperoleh keuntungan yang wajar. Oleh karena itu, *market rate* cenderung menyesuaikan dengan *Bank Rate*, sebab *deposit rate* bergantung pada *Bank Rate*.

Semakin banyak dana yang beredar di pasar (likuiditas tinggi), semakin besar perbedaan antara *market rate* dan *Bank Rate*, karena pasar luar (*outside market*) dapat bersaing lebih efektif dengan Bank of England. Sebaliknya, ketika pasar mengalami kekurangan likuiditas (*short*), *market rate* mendekati *Bank Rate*.

Contoh umum adalah periode Januari–Maret, ketika sebagian besar pajak tahunan dibayarkan ke rekening Pemerintah di *Bank of England*, sehingga dana di pasar terkunci dan *market rate* mendekati *Bank Rate*. Setelah awal April, ketika dana tersebut kembali dilepas, *market rate* dengan cepat turun menjauhi *Bank Rate*. (Lihat: *BANK RATE, DEPOSIT RATE, MONEY MARKET*).

MARKETABLE SECURITY (EFEK YANG DAPAT DIPERDAGANGKAN). Menurut Pasal 122 *Stamp Act* 1891, efek yang dapat diperdagangkan (*marketable security*) adalah “efek dengan karakter sedemikian rupa sehingga dapat dijual di bursa efek manapun di Britania Raya.”

Berdasarkan *Finance* (1909–1910) Act, Pasal 76, bea meterai atas efek yang dapat diperdagangkan (selain efek pemerintah kolonial atau efek pemerintah daerah kolonial) sebagaimana dimaksud dalam paragraf (1)(c), (3), dan (4) dari bagian *Marketable Security* pada Jadwal Pertama *Stamp Act* 1891, serta bea meterai atas efek yang dapat diperdagangkan, *share warrants*, atau sertifikat saham atas unjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) *Finance Act* 1899, dikenakan dua kali lipat

dari jumlah yang tercantum dalam jadwal tersebut.

Bea meterai menurut *Stamp Act* 1891 adalah sebagai berikut: —

1. Efek yang dapat diperdagangkan: —
 - a. Efek pemerintah kolonial, atau
 - b. Efek yang tidak dapat dipindahtangankan dengan penyerahan, atau
 - c. Efek yang dapat dipindah-tangankan dengan penyerahan dan bertanggal atau ditanda-tangani atau ditawarkan untuk langganan pada atau sebelum 6 Agustus 1885.
2. Pengalihan, penugasan, pengalih-an hak, atau penyerahan atas efek yang dapat diperdagangkan dari jenis apapun: —
 - Atas penjualan → lihat *CONVEYANCE* atau pengalihan karena penjualan.
 - Atas hipotek → lihat *MORTGAGE*.
 - Dalam hal lain selain penjualan atau hipotek.
3. Efek yang dapat diperdagangkan (selain efek pemerintah kolonial) yang dapat dipindahtangankan dengan penyerahan, bertanggal atau ditandatangani atau ditawarkan setelah 6 Agustus 1885: dikenakan bea meterai untuk setiap £10, termasuk bagian pecahan £10, dari nilai yang dijamin.
4. Efek yang dapat diperdagangkan (selain efek pemerintah kolonial) sebagaimana dimaksud di atas, yang diberikan sebagai pengganti efek sejenis yang telah dimeterai sesuai hukum pada saat itu: dikenakan bea meterai untuk setiap £20, termasuk bagian pecahan £20, dari nilai yang dijamin.

Berdasarkan *Finance Act*, 1899—

Pasal 4. —

1. Dikenakan bea meterai atas setiap efek yang dapat diperdagangkan (*marketable security*) yang dibuat atau diterbitkan oleh atau atas nama negara asing, pemerintah asing, badan pemerintahan daerah asing atau kolonial, korporasi,

atau perseroan, yang berupa efek yang dapat dipindahtangankan dengan penyerahan, yang: —

- a. Setelah tanggal 1 Agustus 1899 dialihkan, dipindahkan, atau dengan cara apapun dinego-siasikan di wilayah Britania Raya; dan
- b. Tidak, berdasarkan hukum yang berlaku pada saat Undang-Undang ini disahkan, terutang bea meterai sebagai efek yang dapat diperdagang-kan dan dapat dipindahtangan-kan dengan penyerahan;

demikian pula dikenakan bea meterai atas setiap *share warrant* atau sertifikat saham atas unjuk (*stock certificate to bearer*) yang merupakan alat bukti kepemilikan saham atau modal suatu perseroan atau badan hukum yang dibentuk di luar Britania Raya, yang setelah tanggal 1 Agustus 1899 dialihkan, dipindahkan, atau dinegosiasikan dengan cara apapun di wilayah Britania Raya.

Bea meterai yang dikenakan adalah sebesar satu shilling untuk setiap sepuluh pound (£10), termasuk bagian pecahan dari sepuluh pound, dalam hal efek yang dapat diperdagangkan atas dasar jumlah uang yang dijamin, dan dalam hal *share warrant* atau sertifikat saham atas unjuk atas dasar nilai nominal saham atau modal yang terkait dengan surat tersebut. (Untuk perubahan, lihat Pasal 76 *Finance (1909–10) Act*, 1910).

2. Dikenakan bea meterai atas setiap instrumen atas unjuk, selain *share warrant* atau sertifikat saham atas unjuk yang telah dikenakan bea sesuai ketentuan sebelumnya, yang menjadi sarana pengalihan, pemindahan, atau negosiasi saham atau modal suatu perseroan atau badan hukum yang dibentuk di luar Britania Raya setelah tanggal 1 Agustus 1899, sejumlah tiga peni untuk setiap dua puluh lima pound (£25), termasuk bagian pecahan dari dua puluh lima pound, dari nilai nominal saham atau modal tersebut.

3. Setiap orang yang di Britania Raya melakukan pengalihan, pemindahan, atau negosiasi dengan cara apapun, atau bertindak sebagai pialang atau agen dalam pengalihan, pemindahan, atau negosiasi instrumen yang wajib dikenakan bea berdasarkan Pasal ini tetapi tidak dimeterai sebagaimana mestinya, atau atas saham atau modal melalui instrumen tersebut, dikenai denda sebesar dua puluh pound (£20), dan jumlah bea meterai yang seharusnya terutang menjadi hutang yang wajib dibayar kepada Yang Mulia.

4. Untuk kepentingan Pasal ini: —

- a. Istilah “*share warrant to bearer*” termasuk setiap instrumen, dengan nama apapun, yang mempunyai akibat hukum yang sama dengan *share warrant* yang diterbitkan berdasarkan ketentuan *Companies Act, 1867*; dan
- b. Istilah “*stock certificate to bearer*” termasuk setiap instrumen, dengan nama apapun, yang mempunyai akibat hukum yang sama dengan sertifikat saham atas unjuk.

Berdasarkan *Stamp Act, 1891*—

Pasal 82. —

1. Efek yang dapat diperdagangkan (*marketable securities*), untuk kepentingan pengenaan bea meterai, meliputi: —

- a. Efek yang dapat diperdagang-kan, dibuat atau diterbitkan oleh atau atas nama suatu perseroan atau badan hukum, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang dibentuk atau didirikan di Britania Raya; dan
- b. Efek yang dapat diperdagang-kan oleh atau atas nama negara asing, pemerintah asing, badan pemerintahan daerah asing atau kolonial, korporasi, atau perseroan (selanjutnya disebut sebagai *foreign security*), yang bertanggal atau ditandatangani setelah 3 Juni 1862: —
 - i. Yang dibuat atau diterbitkan di Britania Raya, atau

- ii. Yang meskipun semula diterbitkan di luar Britania Raya, setelah 6 Agustus 1885 telah ditawarkan untuk langganan, dan diberikan atau diserahkan kepada seorang pemegang saham di Britania Raya, atau

- iii. Yang bunganya dapat dibayarkan di Britania Raya, dialihkan, dipindah-kan, atau dinegosiasikan dengan cara apapun di Britania Raya; dan

c. Efek yang dapat diperdagang-kan oleh atau atas nama pemerintah kolonial, yang jika penerbitnya adalah pemerintah asing maka dianggap sebagai *foreign security* (selanjutnya disebut *colonial government security*).

2. Untuk kepentingan Undang-Undang ini, istilah “*foreign or colonial share certificate*” termasuk setiap dokumen yang menjadi bukti prima facie atas hak milik atau kepentingan manfaat seseorang atas suatu saham, obligasi, *debenture stock*, atau utang jangka panjang dari perseroan asing atau kolonial, sepanjang orang tersebut tidak terdaftar dalam daftar pemegang saham yang sah di Britania Raya.

Pasal 83. Setiap orang yang di Britania Raya membuat, menerbit-kan, mengalihkan, memindahkan, menegosiasikan, atau menawarkan untuk langganan suatu *foreign security* atau *colonial government security* yang tidak dimeterai sebagaimana mestinya, dikenai denda sebesar dua puluh pound (£20).

Berdasarkan *Finance Act, 1895*—

Pasal 14. Apabila suatu *foreign security* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan 83 *Stamp Act, 1891* diterbitkan di Britania Raya, dan bunga atasnya tidak dapat dibayarkan di Britania Raya, serta bukti mengenai jumlah efek tersebut sebagaimana diminta oleh *Commissioners of Inland Revenue* telah disampaikan, maka *Commissioners*, berdasarkan per-

timbangan dan kewenangannya, dapat menerima pembayaran bea meterai sejumlah yang seharusnya terutang seandainya seluruh efek tersebut telah dimeterai. Dengan demikian, kewajiban untuk melakukan pemeteraian atas efek tersebut dapat dihapuskan. *Com-missioners* wajib mengumumkan pemberian keringanan tersebut dalam *London Gazette*.

Berdasarkan *Stamp Act, 1891*. Pasal 84. *Commissioners* dapat sewaktu-waktu, tanpa memperhatikan tanggal penerbitannya, mengizinkan suatu *foreign security* atau *colonial government security* untuk dimeterai tanpa dikenakan sanksi apapun, apabila *Commissioners* meyakini dengan cara apapun yang dianggap tepat, bahwa efek tersebut tidak dibuat atau diterbitkan, serta tidak pernah dialihkan, dipindahkan, atau dinegosiasikan di wilayah Britania Raya.

MARKKA. (Lihat *Foreign Moneys – Finland*).

MARKSMAN. Adalah seseorang yang, karena suatu sebab, tidak dapat menulis, dan menandatangani dengan tanda berupa “x” di hadapan satu orang saksi atau lebih. Dalam praktik perbankan, biasanya tanda tersebut harus disaksikan oleh dua orang, terutama apabila berhubungan dengan setoran atau penarikan uang. Dianjurkan agar salah satu saksi merupakan pihak luar yang dikenal baik oleh bank. Apabila hal tersebut tidak memungkinkan, lazimnya dua orang pegawai bank bertindak sebagai saksi. Pada sebagian bank, kasir yang menangani transaksi dapat bertindak sebagai salah satu saksi, namun di bank lain kedua saksi harus sepenuhnya independen dari transaksi.

Apabila seorang nasabah tidak dapat menulis dan sering menarik cek dari rekeningnya, biasanya ia memberikan kuasa kepada orang lain untuk menandatangani cek dengan *per procurationem* (per pro). Hal

tersebut sebaiknya diatur pada saat pembukaan rekening.

Apabila suatu akta ditandatangani dengan tanda (*mark*), maka diperlukan klausula pengesahan (*attestation clause*) khusus (lihat *Attestation*). Di Skotlandia, pelaksanaan akta dengan tanda (*mark*) tidak sah. Akta tersebut harus dieksekusi untuk dan atas nama orang bersangkutan oleh seorang *Notary Public* atau *Justice of the Peace* dengan disaksikan oleh dua orang saksi.

MARRIAGE SETTLEMENT. Adalah penetapan harta kekayaan yang diberikan oleh salah satu atau kedua pihak dalam perjanjian perkawinan, baik sebelum maupun setelah perkawinan. Apabila dibuat sebelum perkawinan disebut *ante-nuptial settlement*, sedangkan setelah perkawinan disebut *post-nuptial settlement*. Kecuali dalam hal penipuan, *ante-nuptial settlement* merupakan perjanjian dengan *consideration* yang sah, yaitu perkawinan itu sendiri. Namun *post-nuptial settlement* hanya mempunyai *consideration* yang dikenal dalam hukum sebagai “*good consideration*”, sehingga dapat dibatalkan dalam hal tertentu apabila pihak pemberi menjadi pailit dalam jangka waktu tertentu setelah penetapan dibuat. (Terkait Bea Meterai lihat *Settlement*).

MARRIED WOMAN. Seorang perempuan yang menikah sejak 1 Januari 1883 kedudukannya sama dengan perempuan tidak menikah (*feme sole*) dalam hal kepemilikan harta, baik harta tetap maupun bergerak, serta baik yang diperoleh sebelum maupun sesudah tanggal tersebut, dan dapat menguasai serta mengalihkan hartanya secara bebas.

Perempuan yang menikah sebelum 1 Januari 1883: —

- a. Terhadap harta yang diperoleh-nya setelah tanggal tersebut, kedudukannya sama dengan perempuan tidak menikah

dan dapat menguasai serta mengalihkan harta tersebut secara bebas.

- b. Terhadap harta yang diperoleh-nya sebelum tanggal tersebut, kedudukannya tetap tunduk pada *Married Women's Property Act, 1882*, sehingga setiap pengalihan harta tidak bergerak masih tunduk pada pengendalian suaminya.

Apabila sertifikat kepemilikan harta dijadikan jaminan oleh seorang perempuan menikah, dimung-kinkan bahwa harta tersebut merupakan bagian dari *marriage settlement* yang dibebani larangan untuk dialihkan sebelum waktunya (*restraint against anticipation*), sehingga ia tidak dapat menggadai-kan, mengalihkan, atau menguasai penghasilan masa depan dari harta tersebut. Fakta ini penting diperhatikan karena sering kali tidak tercantum dalam dokumen kepemilikan.

Apabila suami dinyatakan pailit, istri dapat mengajukan tagihan dalam boedel pailit bersama kreditur lain atas pinjaman yang diberikannya untuk keperluan pribadi suami. Namun ia tidak dapat menagih sebagai kreditur untuk pinjaman yang diberikan guna kepentingan usaha suami.

Seorang perempuan menikah tidak secara pribadi bertanggung jawab atas pinjaman sebagaimana halnya perempuan tidak menikah atau laki-laki, tetapi pelunasan dapat ditagih dari harta terpisah (*separate estate*) yang dimilikinya. Kecuali jika ia menjalankan usaha terpisah dari suaminya, ia tidak dapat dinyatakan pailit.

MATURITY. Tanggal jatuh tempo suatu wesel (*bill of exchange*) atau surat sanggup bayar (*promissory note*) adalah tanggal di mana kewajiban pembayaran harus dipenuhi.

MAUNDY MONEY. Adalah uang logam yang dibagikan oleh Raja pada hari Kamis Putih (*Maundy Thursday*) kepada sejumlah orang miskin, sesuai dengan usia Raja pada

saat itu. Uang tersebut terdiri dari empat koin perak: pecahan empat peni, tiga peni, dua peni, dan satu peni. Meskipun tidak memiliki manfaat ekonomi langsung, koin ini sering dijual oleh penerimanya kepada para kolektor. Dahulu bankir kerap diminta oleh nasabah untuk memperoleh satu set uang Maundy, namun kini Percetakan Uang (*Mint*) telah menghentikan distribusi tersebut kepada bank.

Asal kata *Maundy* diperdebatkan. Ada yang menyatakan berasal dari bahasa Latin *mandatum novum* ("perintah baru"), yang merupakan awal nyanyian liturgi ketika Raja, sesuai tradisi lama, mencuci kaki orang miskin. Penjelasan lain menyebut asalnya dari kata *maunds*, yakni keranjang tempat makanan dibawa. (Terkait standar berat koin lihat *Coinage*).

MEASURES. (Lihat *Weights and Measures*).

MEDJIDIE. (Lihat *Foreign Moneys – Turkey*).

MEETING OF CREDITORS. Setelah suatu *receiving order* dikeluarkan terhadap seorang debitur, ia tidak serta merta dinyatakan pailit. Suatu rapat kreditur akan diadakan untuk menentukan apakah akan diajukan usulan perdamaian atau rencana perjanjian, atau debitur akan dinyatakan pailit.

Beberapa ketentuan dalam Jadwal Pertama *Bankruptcy Act, 1883* terkait rapat kreditur antara lain: —

Pasal 1. Rapat pertama kreditur harus diselenggarakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal *receiving order*, kecuali Pengadilan berpendapat alasan khusus mengharuskan penundaan.

Pasal 2. *Official receiver* memanggil rapat dengan pemberitahuan paling singkat 7

(tujuh) hari sebelumnya, diumumkan dalam *London Gazette* dan surat kabar lokal.

Pasal 3. *Official receiver* juga wajib segera mengirim pemberitahuan tertulis kepada setiap kreditur yang tercantum dalam daftar utang debitur, dilampiri ringkasan pernyataan utang serta sebab-sebab kegagalan usaha debitur. Ke-kurangan pemberitahuan tidak membatalkan rapat.

Pasal 8. Hanya kreditur yang telah membuktikan piutangnya sesuai hukum kepailitan yang berhak memberikan suara.

Pasal 9. Kreditur tidak dapat memberikan suara atas utang yang bersifat kontinjensi, belum pasti, atau belum ditentukan nilainya.

Pasal 10. Kreditur dengan jaminan hanya dapat memberikan suara atas sisa piutangnya setelah mengurangkan nilai jaminan, kecuali jika ia menyerahkan jaminan tersebut.

Pasal 11. Kreditur tidak dapat memberikan suara atas piutang yang dijamin dengan wesel atau surat sanggup bayar, kecuali jika ia memperlakukan penanggung sebelumnya sebagai jaminan.

Pasal 12. *Trustee* atau *official receiver* dalam 28 (dua puluh delapan) hari setelah pembuktian berhak meminta penyerahan jaminan untuk kepentingan seluruh kreditur dengan membayar nilai yang dinyatakan ditambah 20%.

Pasal 13. Jika *receiving order* dijatuhkan atas salah satu anggota firma, kreditur bersama berhak membuktikan piutangnya untuk tujuan pemungutan suara.

Pasal 14. Ketua rapat berwenang menerima atau menolak pembuktian piutang, dengan hak banding ke Pengadilan.

Pasal 15. Kreditur dapat memberikan suara secara pribadi atau melalui kuasa.

Pasal 17. Kuasa umum dapat diberikan kepada manajer, pegawai, atau orang yang secara tetap bekerja padanya.

Pasal 19. Surat kuasa tidak sah jika tidak diserahkan kepada *official receiver* atau *trustee* sebelum rapat dimulai.

Pasal 26. Pemegang kuasa tidak boleh memberikan suara untuk resolusi yang menguntungkan dirinya sendiri, pasangannya, atau majikannya selain sebagai kreditur sejajar. Namun apabila ia memegang kuasa khusus untuk memilih dirinya sendiri sebagai *trustee*, ia berhak menggunakan-nya. (Lihat *Acts of Bankruptcy, Bankruptcy, Public Examination of Debtor, Receiving Order*).

MEETINGS, COMPANIES. Rapat-rapat, Perseroan. *The Companies (Consolidation) Act, 1908* mengatur sebagai berikut:

Rapat Umum Tahunan

Pasal 64. — (1) Suatu rapat umum dari setiap perseroan wajib diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam setiap tahun kalender, dan tidak lebih dari lima belas bulan sejak diselenggarakannya rapat umum terakhir. Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, maka perseroan dan setiap direktur, manajer, sekretaris, serta pejabat lainnya dari perseroan yang dengan sengaja turut serta dalam kelalaian tersebut, dikenakan denda yang jumlahnya tidak melebihi lima puluh pound.

Rapat Umum Pertama (Statutory Meeting)

Pasal 65. — (1) Setiap perseroan terbatas dengan saham yang didaftarkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 1901 wajib, dalam jangka waktu tidak kurang dari satu bulan dan tidak lebih dari tiga bulan sejak perseroan berhak memulai usaha,

menyelenggarakan rapat umum anggota perseroan yang disebut *statutory meeting*.

- (2) Direksi wajib, sekurang-kurangnya tujuh hari sebelum tanggal rapat diselenggarakan, menyampaikan laporan (dalam Undang-Undang ini disebut *statutory report*) kepada setiap anggota perseroan dan setiap pihak lain yang berhak menerimanya berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Laporan tersebut wajib memuat, antara lain: jumlah saham yang telah dialokasikan, jumlah uang tunai yang diterima perseroan atas seluruh saham yang dialokasikan, ringkasan penerimaan modal baik dari saham maupun obligasi, pembayaran yang telah dilakukan dari penerimaan tersebut, serta nama, alamat, dan keterangan mengenai direksi, auditor (jika ada), manajer (jika ada), dan sekretaris perseroan.

Pemanggilan Rapat Umum Luar Biasa atas Permintaan (Requisition)

Pasal 66. — (1) Tanpa mengurangi ketentuan anggaran dasar perseroan, direksi wajib, atas permintaan pemegang sekurang-kurangnya satu per sepuluh dari modal saham yang telah dikeluarkan dan atas mana seluruh panggilan atau kewajiban yang jatuh tempo telah dibayar, segera mengadakan rapat umum luar biasa perseroan.

- (2) Permintaan tersebut harus memuat tujuan rapat, ditanda-tangani oleh para pemohon (*requisitionists*), dan disampaikan ke kantor terdaftar perseroan. Permintaan dapat berupa beberapa dokumen dengan bentuk yang sama, masing-masing ditanda-tangani oleh satu atau lebih pemohon.
- (3) Jika direksi tidak menyelenggarakan rapat dalam jangka waktu dua puluh satu hari sejak tanggal permintaan disampaikan, para pemohon, atau mayoritas dari mereka

menurut nilai saham yang dimiliki, dapat menyelenggarakan rapat itu sendiri, dengan ketentuan rapat tersebut tidak boleh diselenggarakan lebih dari tiga bulan sejak tanggal permintaan disampaikan.

- (4) Apabila dalam rapat tersebut diputuskan suatu resolusi yang mensyaratkan konfirmasi dalam rapat berikutnya, maka direksi wajib segera mengadakan rapat umum luar biasa lanjutan untuk membahas dan, apabila dianggap tepat, mengesahkan resolusi tersebut sebagai resolusi khusus. Jika direksi tidak mengadakan rapat dalam waktu tujuh hari sejak resolusi pertama diputuskan, maka para pemohon, atau mayoritas dari mereka menurut nilai saham yang dimiliki, dapat mengadakan rapat tersebut sendiri.

Ketentuan tentang Rapat dan Hak Suara

Pasal 67. Dengan tidak mengurangi, dan sepanjang tidak diatur lain, dalam anggaran dasar perseroan: —

- i. Suatu rapat perseroan dapat dipanggil dengan pemberitahuan tertulis tujuh hari, yang disampaikan kepada setiap anggota dengan cara sebagaimana diatur dalam *Table A* pada Jadwal Pertama Undang-Undang ini;
- ii. Lima orang anggota dapat memanggil rapat;
- iii. Setiap orang yang dipilih oleh anggota yang hadir dalam rapat dapat menjadi ketua rapat;
- iv. Setiap anggota mempunyai satu suara.

Perwakilan Perseroan dalam Rapat Perseroan Lain

Pasal 68. Suatu perseroan yang menjadi anggota dari perseroan lain dapat, melalui resolusi direksi, memberi kuasa kepada salah seorang pejabatnya atau pihak lain untuk bertindak sebagai wakilnya dalam setiap rapat perseroan lain tersebut. Pihak yang diberi kuasa berhak menjalankan kewenangan yang sama seolah-olah ia

adalah pemegang saham perseorangan dari perseroan tersebut. (Lihat: *COMPANIES*).

MEMORANDUM OF ASSOCIATION.

Memorandum of Association adalah piagam suatu perseroan, dan kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditentukan secara khusus, merupakan hukum internal perseroan yang tidak dapat diubah.

Ketentuan yang termuat dalam *The Companies (Consolidation) Act, 1908*: —

Cara Membentuk Perseroan Terbatas Berbadan Hukum, Pasal 2. Tujuh orang atau lebih (atau, dalam hal perseroan yang akan dibentuk adalah perseroan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dua orang atau lebih) yang bersepakat untuk tujuan yang sah, dapat, dengan menandatangani *memorandum of association* dan memenuhi persyaratan pendaftaran yang diatur dalam Undang-Undang ini, membentuk suatu perseroan berbadan hukum, dengan atau tanpa tanggung jawab terbatas, yaitu: —

- i. Perseroan dengan tanggung jawab anggota yang dibatasi dalam *memorandum* sebesar jumlah yang belum dibayar atas saham yang dimiliki masing-masing (dalam Undang-Undang ini disebut *company limited by shares*); atau
- ii. Perseroan dengan tanggung jawab anggota yang dibatasi dalam *memorandum* sebesar jumlah yang masing-masing anggota setuju untuk disumbangkan kepada aset perseroan apabila dilakukan likuidasi (dalam Undang-Undang ini disebut *company limited by guarantee*); atau
- iii. Perseroan tanpa batas tanggung jawab anggota (dalam Undang-Undang ini disebut *unlimited company*).

Memorandum Perseroan Terbatas dengan Saham

Pasal 3. Dalam hal perseroan terbatas dengan saham: —

1) *Memorandum* wajib memuat: —

- i. Nama perseroan, dengan kata “*Limited*” sebagai kata terakhir pada namanya;
- ii. Bagian dari Kerajaan Bersatu (Inggris, Skotlandia, atau Irlandia) di mana kantor terdaftar perseroan akan berkedudukan;
- iii. Maksud dan tujuan perseroan;
- iv. Bahwa tanggung jawab para anggota adalah terbatas;
- v. Jumlah modal saham yang dengan itu perseroan bermaksud untuk didaftarkan, dan pembagiannya ke dalam saham dengan nilai nominal tertentu.

2) Tidak seorang pun penanda-tangan *memorandum* boleh mengambil kurang dari satu saham.

3) Setiap penandatanganan wajib menuliskan di samping namanya jumlah saham yang diambalnya.

Memorandum Perseroan Terbatas dengan Jaminan (Guarantee)

Pasal 4. Dalam hal perseroan terbatas dengan jaminan: —

1) *Memorandum* wajib memuat:

- i. Nama perseroan, dengan kata “*Limited*” sebagai kata terakhir pada namanya;
- ii. Bagian dari Kerajaan Bersatu (Inggris, Skotlandia, atau Irlandia) di mana kantor terdaftar perseroan akan berkedudukan;
- iii. Maksud dan tujuan perseroan;
- iv. Bahwa tanggung jawab para anggota adalah terbatas;
- v. Bahwa setiap anggota bersedia menyumbangkan kepada aset perseroan apabila dilakukan likuidasi pada saat ia masih menjadi anggota atau dalam jangka waktu satu tahun setelahnya, guna pembayaran utang dan kewajiban perseroan yang timbul sebelum ia berhenti menjadi anggota,

serta biaya dan pengeluaran likuidasi, dan untuk penyesuaian hak-hak para kontributor di antara mereka sendiri, sejumlah tertentu yang diperlukan, tidak melebihi jumlah tertentu yang ditentukan.

2) Apabila perseroan memiliki modal saham: —

- i. *Memorandum* juga wajib memuat jumlah modal saham yang dengan itu perseroan bermaksud untuk didaftarkan dan pembagiannya ke dalam saham dengan nilai nominal tertentu;
- ii. Tidak seorang pun penanda-tangan *memorandum* boleh mengambil kurang dari satu saham;
- iii. Setiap penandatanganan wajib menuliskan di samping namanya jumlah saham yang diambilnya.

Memorandum Perseroan Tanpa Batas (Unlimited Company)

Pasal 5. Dalam hal perseroan tanpa batas: —

1) *Memorandum* wajib memuat: —

- i. Nama perseroan;
- ii. Bagian dari Kerajaan Bersatu (Inggris, Skotlandia, atau Irlandia) di mana kantor terdaftar perseroan akan berkedudukan;
- iii. Maksud dan tujuan perseroan.

2) Apabila perseroan memiliki modal saham: —

- i. Tidak seorang pun penanda-tangan *memorandum* boleh mengambil kurang dari satu saham;
- ii. Setiap penandatanganan wajib menuliskan di samping nama-nya jumlah saham yang diambilnya.

Meterai dan Tanda Tangan Memorandum

Pasal 6. *Memorandum* wajib dikenakan bea meterai sebagai-mana halnya suatu akta, dan wajib ditandatangani oleh setiap penanda-tangan di hadapan sekurang-kurangnya satu orang saksi yang mengesahkan tanda tangan tersebut.

Pengesahan tersebut berlaku baik di Skotlandia maupun di Inggris dan Irlandia.

Pembatasan terhadap Perubahan Memorandum

Pasal 7. Perseroan tidak dapat mengubah ketentuan yang tercantum dalam *memorandum*, kecuali dalam hal, cara, dan sejauh mana secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini.

Perubahan Tujuan Perseroan

Pasal 9. —

1) Dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal ini, perseroan dapat, melalui resolusi khusus, mengubah ketentuan *memo-randum* mengenai maksud dan tujuan perseroan, sejauh diperlukan untuk memungkinkannya perseroan: —

- (a) Menjalankan usahanya dengan cara yang lebih ekonomis atau lebih efisien; atau
- (b) Mencapai tujuan utamanya dengan sarana baru atau yang lebih baik; atau
- (c) Memperluas atau mengubah wilayah operasinya; atau
- (d) Menjalankan usaha lain yang dalam keadaan yang ada dapat secara wajar atau menguntungkan digabungkan dengan usaha perseroan; atau
- (e) Membatasi atau meniadakan salah satu tujuan yang tercantum dalam *memo-randum*.

2) Perubahan tersebut tidak berlaku kecuali dan sejauh dikukuhkan atas permohonan dengan perintah Pengadilan.

3) Sebelum mengukuhkan per-ubahan, Pengadilan harus memastikan: —

- (a) Bahwa pemberitahuan yang cukup telah diberikan kepada setiap pemegang obligasi perseroan, serta kepada setiap pihak atau golongan pihak yang kepentingannya, menurut pendapat Pengadilan, akan terpengaruh oleh perubahan; dan
- (b) Bahwa terhadap setiap kreditor yang menurut pendapat Pengadilan

- berhak untuk mengajukan keberatan, dan yang menyatakan keberatannya sebagaimana ditentukan oleh Pengadilan, telah diperoleh persetujuannya atas perubahan tersebut atau utang/piutangnya telah dilunasi, dipenuhi, atau dijamin dengan cara yang memuaskan menurut Pengadilan: Dengan ketentuan bahwa Pengadilan, dalam hal tertentu atau golongan tertentu, karena alasan khusus, dapat membebaskan kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini.
- 4) Pengadilan dapat mengeluarkan perintah yang mengukuhkan perubahan tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian, dengan syarat dan ketentuan yang dianggap layak, serta dapat menetapkan perintah mengenai biaya sebagaimana dianggap patut.
- 5) Dalam menjalankan kewenangannya, Pengadilan wajib memperhatikan hak dan kepentingan anggota perseroan atau golongan mereka, serta hak dan kepentingan para kreditor. Pengadilan dapat, apabila dianggap tepat, menunda proses agar dapat dibuat suatu pengaturan yang memuaskan bagi Pengadilan untuk pembelian kepentingan anggota yang tidak setuju; dan dapat memberikan arahan serta mengeluarkan perintah yang dianggap perlu guna memfasilitasi atau melaksanakan pengaturan tersebut: Dengan ketentuan bahwa tidak ada bagian dari modal perseroan yang boleh digunakan untuk pembelian tersebut.
- 6) Salinan resmi dari perintah yang mengukuhkan perubahan tersebut, bersama dengan salinan cetak *memorandum* yang telah diubah, wajib disampaikan oleh perseroan kepada pendaftar perseroan dalam waktu lima belas hari sejak tanggal perintah. Pendaftar wajib mencatat dan mengesahkan pencatatan tersebut, dan sertifikat yang dikeluarkan merupakan bukti konklusif bahwa seluruh ketentuan Undang-Undang ini mengenai perubahan dan pengukuhan telah dipenuhi, dan sejak saat itu *memorandum* yang telah diubah menjadi *memorandum* perseroan. Pengadilan dapat, melalui perintah, sewaktu-waktu memperpanjang jangka waktu penyampaian dokumen kepada pendaftar sebagaimana dimaksud dalam pasal ini selama jangka waktu yang dianggap patut oleh Pengadilan.
- 7) Apabila perseroan lalai menyampaikannya kepada pendaftar perseroan setiap dokumen yang diwajibkan oleh pasal ini, perseroan dikenakan denda yang jumlahnya tidak melebihi sepuluh pound untuk setiap hari keterlambatan.
- Lihat juga Pasal 14, 15, 16, 17, dan 18 di bawah judul Anggaran Dasar Perseroan (*Articles of Association*).
- Dalam perseroan terbatas, tanggung jawab direksi atau pengurus dapat, apabila diatur dalam *memorandum*, menjadi tidak terbatas (Pasal 60).
- Undang-Undang memberikan kewenangan untuk mengubah *memorandum of association* dengan cara-cara tertentu, yaitu:
- Berkenaan dengan maksud dan tujuan perseroan, lihat Pasal 9 di atas.
- Perseroan terbatas dengan saham, apabila diotorisasi oleh anggaran dasarnya, dapat mengubah *memorandum* untuk: —
- menambah modal sahamnya;
 - mengkonsolidasikan modal sahamnya ke dalam saham dengan nilai nominal yang lebih besar;
 - mengubah saham yang telah dibayar penuh menjadi *stock* dan mengubah kembali *stock* menjadi saham;
 - membagi sahamnya menjadi beberapa bagian (*sub-division*); dan
 - membatalkan saham tertentu. (Untuk rincian, lihat Pasal 41 di bawah judul *Share Capital*).

Berdasarkan Pasal 45 (lihat *Share Capital*), ketentuan dalam *memo-randum* dapat, dalam keadaan tertentu, diubah guna melakukan reorganisasi modal saham.

Jumlah modal saham dan nilai nominal saham dapat dikurangi (lihat ketentuan Pasal 46 di bawah judul *Reduction of Share Capital*).

Setiap perseroan, dengan resolusi khusus dan dengan persetujuan *Board of Trade*, dapat mengubah namanya (lihat Pasal 8 di bawah judul *Name of Company*).

Perseroan dapat menetapkan bahwa bagian tertentu dari modal yang belum disetor (*uncalled capital*) tidak dapat dipanggil kecuali dalam hal dan untuk tujuan likuidasi perseroan (lihat Pasal 58 di bawah judul *Company, Unlimited* dan Pasal 59 di bawah judul *Reserve Liability*).

Perseroan terbatas, apabila diotorisasi oleh anggaran dasarnya, dapat melalui resolusi khusus mengubah *memorandum* sehingga menjadikan tanggung jawab direksi atau pengurusnya tidak terbatas (Pasal 61).

Contoh *Memorandum of Association*. (dalam Jadwal Ketiga *Companies (Consolidation) Act, 1908*)

Memorandum of Association dari suatu perseroan terbatas dengan saham: —

1. Nama perseroan adalah "*The Eastern Steam Packet Company Limited*."
2. Kantor terdaftar perseroan akan berkedudukan di Inggris.
3. Maksud dan tujuan didirikannya perseroan ini adalah pengangkutan penumpang dan barang dengan kapal atau perahu antara tempat-tempat yang ditentukan dari waktu ke waktu oleh perseroan, serta melakukan segala hal lain yang bersifat menunjang atau berkaitan dengan pencapaian tujuan tersebut.

4. Tanggung jawab para anggota adalah terbatas.

5. Modal saham perseroan adalah dua ratus ribu pound sterling, yang terbagi ke dalam seribu saham dengan nilai nominal dua ratus pound sterling setiap sahamnya.

MEMORANDUM OF DEPOSIT (MEMORANDUM PENITIPAN).

Penitipan akta kepemilikan yang disertai dengan *memorandum of deposit*, sebagai jaminan atas pinjaman atau cerukan, merupakan hipotek ekuitas (*equitable mort-gage*).

Akta dapat dititipkan sebagai jaminan tanpa adanya dokumen pengikatan, dan tetap membentuk suatu hipotek ekuitas yang sah (lihat *Equitable Mortgage*).

Namun, *memorandum of deposit* merupakan alat bukti mengenai tujuan penitipan akta tersebut. Tanpa dokumen ini, debitur dapat beralasan bahwa akta dititipkan untuk tujuan lain selain sebagai jaminan, atau bahwa akta tersebut tidak dimaksudkan untuk menjamin pinjaman yang telah diberikan maupun pinjaman yang akan diberikan di kemudian hari. Dengan adanya *memorandum*, alasan demikian tidak dapat dipertahankan. Telah ditetapkan bahwa apabila tidak ada *memorandum*, penitipan akta pada dasarnya hanya dianggap sebagai jaminan atas utang yang saat itu telah jatuh tempo.

Memorandum juga merupakan bukti yang sah mengenai maksud penitip untuk membebaskan harta tertentu, meskipun ternyata tidak semua akta diserahkan kepada bank.

Apabila seorang nasabah memegang akta sebagai kreditur hipotek ekuitas dari pihak ketiga, dan kemudian menitipkan akta tersebut kepada bankernya (sehingga terjadi hipotek ekuitas atas hipotek ekuitas), sebaiknya—meskipun tidak mutlak diperlukan—dokumen pengikatan

juga diserahkan bersama akta, agar bank dapat memastikan hak nasabah untuk menitipkannya. Banker harus memberikan pemberitahuan kepada pemberi hipotek ekuitas mengenai pengikatan tersebut dan memastikan jumlah yang masih terutang atas jaminan. Setelah menerima pemberitahuan, pemberi hipotek wajib melakukan pem-bayaran secara langsung kepada banker, kecuali banker mengizinkan pembayaran dilakukan langsung kepada nasabah.

Apabila harta yang dijaminakan dimiliki oleh beberapa orang, maka *memorandum* wajib ditandatangani oleh seluruh pemilik.

Memorandum of deposit dapat dibuat di bawah tangan atau dengan segel, dan pada umumnya digunakan formulir cetakan baku milik banker. Namun, tulisan apapun dari pihak yang menitipkan akta sebagai jaminan sudah cukup. Bahkan sepucuk surat sederhana yang menyatakan: — “*Saya lampirkan akta rumah saya di 23 King Street untuk dipegang sebagai jaminan atas rekening saya*” sudah memadai untuk dianggap sebagai *memorandum of deposit* dan harus disimpan jika tidak ada dokumen lain yang lebih baik. Namun, pembuktian penitipan dengan cara selain menggunakan formulir cetakan banker sebaiknya dihindari.

Memorandum bukan bagian dari rangkaian akta kepemilikan, dan setelah dokumen tersebut tidak lagi diperlukan, maka dibatalkan. Sebaliknya, hipotek yuridis (*legal mortgage*) merupakan bagian dari rangkaian akta kepemilikan dan tetap disimpan bersama akta-akta lainnya.

Memorandum di bawah tangan atau dengan segel mengenai penitipan akta kepemilikan tidak daluwarisa hingga lewat jangka waktu dua belas tahun sejak hak menuntut atas dokumen tersebut pertama kali timbul (*Real Property Limitation Act, 1874*).

Undang-Undang Batas Waktu (*Statutes of Limitations*) tidak berlaku terhadap penitipan sertifikat saham maupun obligasi.

Formulir cetakan *memorandum of deposit* yang digunakan oleh berbagai banker mungkin berbeda dalam redaksinya, tetapi pada umumnya memiliki ruang lingkup yang sama.

Contoh Klausula dalam Memo-randum Penitipan oleh Nasabah untuk Akunnya Sendiri—

1. Saya telah menitipkan dokumen sebagaimana disebutkan dalam Jadwal kepada *British Banking Co., Ltd.*
2. dan membebaskan seluruh hak milik dan kepentingan saya atas harta tersebut,
3. sebagai jaminan atas pembayaran seluruh uang yang sekarang terutang, atau yang di kemudian hari akan terutang dengan cara apapun, kepada Bank,
4. baik oleh saya sendiri, maupun bersama pihak lain manapun,
5. dengan bunga serta komisi atau biaya sah lainnya.
6. Perjanjian ini merupakan jaminan yang terus berlaku,
7. dan saya setuju untuk setiap saat membuat hipotek yuridis yang sah atas harta tersebut apabila diminta oleh Bank, dengan cara yang sah menurut hukum, untuk menjamin pembayaran seluruh uang yang harus dilunasi atas permintaan.
8. Saya menyatakan bahwa dokumen yang dititipkan merupakan seluruh dokumen yang ada dalam penguasaan atau kendali saya, dan
9. bahwa harta tersebut tidak dibebani atau dijaminakan dengan cara apapun.
10. Jadwal harus memuat seluruh, atau paling tidak sebagian besar, akta penting yang membuktikan kepemilikan atas harta yang dimaksudkan untuk dijaminakan.
11. Tanda tangan penitip dicantumkan setelah Jadwal.
12. Tanda tangan harus disaksikan.
13. *Memorandum* harus diberi materai.

Apabila formulir ditandatangani oleh beberapa orang, maka klausula No. 4 harus berbunyi: “*oleh kami, atau salah satu dari kami, baik sendiri maupun bersama-sama,*” dan seterusnya.

Redaksi formulir dapat diubah, misalnya apabila John Brown menitipkan akta kepemilikan untuk menjamin rekening John Jones. Dalam hal demikian, perlu ditambahkan klausula yang menyatakan bahwa bank dapat memberikan penangguhan waktu atau keringanan lain kepada John Jones tanpa memengaruhi jaminan ini.

Penitip, John Brown, juga harus menyetujui bahwa seluruh dividen, komposisi, dan pembayaran akan diterima serta dianggap sebagai pembayaran penuh, dan bahwa jaminan berlaku hingga pelunasan saldo akhir yang masih terutang.

Kadang-kadang *memorandum of deposit* memuat penunjukan pejabat bank sebagai kuasa (*attorney*) penitip dengan kewenangan untuk menjual harta tersebut. Dalam hal demikian, dokumen harus dibuat dengan segel serta bermaterai sebagaimana hipotek yuridis. Klausula penunjukan dapat berbunyi: — “*Saya dengan ini secara tidak dapat dicabut menunjuk John Brown, selaku General Manager dari perseroan perbankan tersebut, atau orang lain yang dari waktu ke waktu ditunjuk melalui akta oleh perseroan perbankan tersebut, untuk menjadi kuasa saya, atas nama saya dan untuk kepentingan saya, guna menandatangani, memberi segel, menyerahkan, atau menyempurnakan akta atau perjanjian apapun, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan atau dianggap layak untuk membuat dan menyerahkan kepada perseroan perbankan tersebut, para penerus dan penggantinya, hipotek yuridis atas harta yang disebutkan di sini, atau untuk menjual harta tersebut atau bagian apapun daripadanya berdasarkan kewenangan menjual yang diberikan oleh akta ini dan peraturan*

perundang-undangan yang berlaku, sehingga hak milik yuridis serta seluruh hak dan kepentingan saya atas harta tersebut berpindah kepada pembeli.”

Apabila banker perlu merealisasikan jaminannya dan dokumen peng-ikatan hanya berupa *memorandum of deposit* di bawah tangan, banker harus mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperoleh kewenangan menjual harta tersebut dan menunjuk penerima (*receiver*), kecuali debitur, sesuai perjanjian dalam *memorandum*, menandatangani hipotek yuridis yang memberikan kewenangan menjual.

Jika dokumen pengikatan berupa hipotek yuridis, atau *memorandum of deposit* dengan segel yang memuat kewenangan menjual, maka setelah dilakukan penagihan sesuai ketentuan akta dan debitur tidak melunasi, harta dapat dijual atau penerima/pengelola dapat ditunjuk untuk mengurus harta hingga dilakukan penjualan, tanpa harus mengajukan perkara ke Pengadilan.

Selain digunakan untuk penitipan akta, sebagian banker juga menerima *memorandum of deposit* ketika sertifikat saham atau obligasi diberikan sebagai jaminan. Dalam hal demikian, dokumen harus memuat klausula yang menyatakan bahwa saham atau obligasi tersebut wajib dialihkan atas nama bank atau kuasanya apabila diminta.

Mengenai Bea Meterai lihat *Equitable Mortgage*. (Lihat *Title Deeds*).

MEMORIAL. Apabila suatu akta tanah wajib didaftarkan pada register umum (misalnya di Yorkshire dan Middlesex), maka memorial (atau formulir yang memuat keterangan lengkap mengenai akta tersebut) dikirimkan kepada pejabat pendaftar untuk tujuan tersebut. Setelah didaftarkan, akta tersebut diberi catatan sebagai berikut: “*sebuah memorial telah*

didaftarkan pada *Registry of Deeds* pada hari ... tahun 1910 pukul ... pagi, dalam volume ..., halaman ..., nomor ..." dan memorandum tersebut dibubuhi segel serta ditandatangani oleh pejabat pendaftar.

MESSUAGE. Sebuah rumah tinggal beserta sebidang tanah yang melekat padanya.

METROPOLITAN CLEARING. Bagian dari kegiatan *London Bankers' Clearing House* yang mencakup seluruh cabang *Clearing Banks* di London yang berada dalam wilayah Metropolitan. Cek yang ditarik atas kantor-kantor dalam *Metropolitan Clearing* ditandai dengan huruf **M** pada sudut kiri bawah. (Lihat *Clearing House*).

MIDDLE PRICE. Di Bursa Efek, seorang pedagang membeli dengan harga tertentu dan menjual dengan harga lain. Apabila ia membeli dengan harga sepuluh dan menjual dengan harga dua belas, maka harga tengah adalah sebelas, yakni harga di antara harga tertinggi dan terendah.

MIDDLESEX REGISTRY OF DEEDS. (Lihat *Land Registry (Middlesex Deeds)*).

MILLIÈME. (Lihat *Foreign Moneys – Egypt*).

MILLING. Tepi bergerigi atau berlekuk dari sebuah koin. Pada masa lampau, tepi koin sering dipotong atau dikikir oleh orang-orang yang tidak jujur, kemudian potongan atau kikiran tersebut dijual menurut beratnya. Untuk mencegah praktik tersebut, dibuatlah tepi bergerigi (*milling*). Tepi koin juga dibuat menonjol agar bagian timbul tersebut dapat memberikan perlindungan terhadap gambar atau angka pada kedua sisi koin. (Lihat *Coinage*).

MILREIS. (Lihat *Foreign Moneys – Brazil, Portugal, South Africa*).

MINERAL RIGHTS DUTY. Suatu pungutan yang ditetapkan ber-dasarkan *Finance (1909-10) Act, 1910* untuk tahun yang berakhir pada 31 Maret 1910 dan untuk setiap tahun berikutnya, yang dikenakan atas nilai sewa dari semua hak untuk mengusahakan mineral serta atas semua *mineral wayleaves*, dengan tarif satu shilling untuk setiap dua puluh shilling dari nilai sewa tersebut. Nilai sewa dianggap sebagai jumlah sewa yang dibayarkan oleh penyewa pengelola dalam tahun kerja terakhir; dan apabila mineral diusahakan oleh pemilik, maka jumlahnya ditentukan oleh Komisioner.

MINORS. Orang-orang yang berusia di bawah dua puluh satu tahun. (Lihat *Infants*).

MINT. Dari bahasa Anglo-Saxon *mynet*, berarti koin. Dari bahasa Latin *Moneta*, nama julukan Juno, yang kuilnya digunakan oleh orang Romawi sebagai tempat pencetakan uang. Merupakan tempat di mana uang negara ini dicetak. Lokasinya berada di *Tower Hill*, London. Terdapat pula percetakan uang di Melbourne, Sydney, dan Perth di Australia, yang koin emasnya merupakan alat pembayaran sah di negara ini. Pada masa lalu, percetakan uang juga terdapat di Bristol, Chester, Exeter, Norwich, dan York. (Lihat *Bank of England, Coinage*).

MINT PAR OF EXCHANGE. Paritas koin antara dua negara yang menggunakan logam yang sama sebagai standar koin ditentukan dengan membandingkan koin standar masing-masing negara, dengan perhitungan berdasarkan berat dan kadar kemurnian logam mulia semata. Dengan kata lain, paritas koin antara negara A dan B adalah jumlah koin negara B yang mengandung kadar emas murni (atau logam standar lainnya) yang sama dengan yang terkandung dalam satu koin negara A. Paritas koin antara dua negara tidak pernah berubah kecuali apabila salah satu negara mengubah peraturan koinnya, dengan

menambah atau mengurangi jumlah logam mulia dalam koin standarnya. Sebagai contoh, paritas koin antara Inggris dan Prancis adalah 25,22 franc untuk £1; artinya, terdapat kadar emas murni yang sama dalam 25,22 franc sebagaimana terdapat dalam £1. Hal ini ditentukan berdasarkan ketentuan hukum Inggris bahwa 480 *ons troy* emas dengan kadar sebelas dua belas dicetak menjadi 1.869 sovereign, dan berdasarkan hukum Prancis bahwa 1.000 gram emas dengan kadar sembilan per sepuluh dicetak menjadi 155 Napoleon, masing-masing senilai 20 franc. (Secara nominal Prancis adalah negara dengan standar ganda, yakni baik emas maupun perak merupakan alat pembayaran sah untuk jumlah berapa pun, namun dalam praktiknya dasar yang berlaku adalah emas).

MINT PARS (PARITAS KOIN). Paritas koin antara Inggris dan tempat-tempat berikut adalah sebagai berikut: —

- Paris: 25,22 franc untuk £1.
- Berlin: 20,43 mark untuk £1.
- New York: 4,86 2/3 dolar untuk £1

(juga dikutip sebagai 49 5/16 pence untuk satu dolar).

- Wina: 24,02 krone untuk £1.
- Amsterdam: 12,10 florin untuk £1.

MINT PRICE (HARGA CETAK UANG).

Harga cetak dari sejumlah tertentu logam mulia adalah jumlah koin yang dihasilkan dari logam mulia tersebut. Jumlah koin yang beredar dengan berat yang setara dengan logam mulia itu merupakan harga pasarnya. Karena koin yang beredar kehilangan sebagian beratnya, maka diperlukan lebih banyak koin bekas dibandingkan koin baru, sehingga harga pasar berada di atas harga cetak. Harga cetak emas batangan adalah nilainya dalam koin emas, dan harga cetak perak batangan adalah nilainya dalam koin perak.

MINUTE-BOOK (BUKU RISA-LAH).

Buku yang memuat catatan singkat mengenai jalannya rapat umum pemegang saham suatu perseroan, serta rapat biasa dan rapat komite direksi. Pinjaman yang diberikan, pengangkatan yang dilakukan, kenaikan gaji, dan semua keputusan dari berbagai jenis oleh direksi suatu bank, serta laporan-laporan yang diajukan kepada mereka, dicatat dalam risalah tersebut. Risalah rapat ditandatangani oleh ketua rapat tersebut atau ketua rapat berikutnya. Semua perseroan diwajibkan oleh hukum untuk menyimpan risalah dari seluruh rapat umum dan rapat direksi mereka.

MINUTES (RISALAH RAPAT).

Mengenai risalah rapat umum perseroan dan rapat direksi, Pasal 71 *Companies (Consolidation) Act, 1908* menetapkan: —

1. Setiap perseroan wajib mencatat risalah dari seluruh jalannya rapat umum, dan (apabila ada) rapat direksi atau manajer, dalam buku yang disediakan untuk tujuan tersebut.
2. Risalah demikian, apabila ditandatangani oleh ketua rapat di mana jalannya rapat tersebut berlangsung, atau oleh ketua rapat berikutnya, merupakan alat bukti atas jalannya rapat tersebut.
3. Sampai ada bukti sebaliknya, setiap rapat umum perseroan atau rapat direksi/manajer yang risalahnya dibuat sebagaimana dimaksud, dianggap telah diselenggarakan dan diadakan secara sah, dan seluruh keputusan serta pengangkatan direksi, manajer, atau likuidator dianggap sah.

Risalah rapat direksi memuat catatan mengenai tanggal dan tempat rapat, nama-nama direksi yang hadir, serta pencatatan semua keputusan, jalannya rapat, dan pengangkatan yang dilakukan oleh direksi. Risalah tersebut dibacakan kembali pada rapat berikutnya, dan apabila benar, biasanya ditandatangani oleh ketua rapat tersebut, serta dibuat catatan baru bahwa risalah rapat sebelumnya telah dibacakan

dan disahkan. (Lihat *Companies, Directors, Meetings*).

MISTAKES IN PAYMENT (KEKELIRUAN DALAM PEMBAYARAN). Apabila terjadi kekeliruan dalam pembayaran wesel, misalnya dengan menyerahkan uang yang jumlahnya melebihi kewajiban, bankir berhak meminta agar kekeliruan tersebut diperbaiki. Namun, apabila bankir membayar jumlah yang benar dari suatu cek, kemudian diketahui bahwa pembayaran tersebut keliru akibat kesalahan dalam menghitung saldo nasabah atau dalam menentukan apakah cek patut dibayar, maka jumlah tersebut tidak dapat secara sah ditagih kembali dari pihak yang menerima pembayaran.

Sebagaimana dinyatakan dalam *Grant's Law of Banking*: — “Apabila suatu cek diuangkan di loket, uang tersebut tidak lagi menjadi milik bankir, dan ia tidak dapat membatalkan atau menarik kembali pembayaran itu, meskipun ia segera mengetahui bahwa rekening penarik cek tersebut telah sangat melebihi batas penarikan.”

Apabila suatu wesel palsu telah dibayarkan, sebagaimana dikemukakan oleh Mathew, J., dalam perkara *London & River Plate Bank v. Bank of Liverpool* (1896, 1 Q.B. 7): — “Apabila kesalahan segera ditemukan, mungkin uang tersebut dapat ditarik kembali; namun jika tidak, dan uang tersebut telah dibayarkan dengan itikad baik serta diterima dengan itikad baik, dan terdapat jeda waktu di mana kedudukan pemegang dapat berubah, maka berlaku asas bahwa uang yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.”

MONETARY UNION (UNION MONETER). (Lihat *Latin Mone-tary Union, Scandinavian Mone-tary Union*).

MONETARY UNIT (UNIT MONE-TER).

Koin di suatu negara yang menjadi ukuran nilai bagi seluruh koin lainnya. Unit di Inggris adalah *sovereign*, di Amerika Serikat adalah *dollar*, di Jerman adalah *mark*, dan di Prancis adalah *franc*. (Lihat *Foreign Moneys*).

MONEY (UANG). Standar yang digunakan untuk mengukur nilai barang-barang dan sarana yang digunakan untuk membeli dan menjualnya. Uang, beserta kredit yang lahir darinya, menjadi dasar pembangunan sistem perbankan. Hampir tidak ada hal yang lebih penting dalam dunia beradab daripada uang, dan tidak ada pula yang lebih erat berkaitan dengan kehidupan manusia di setiap bidang. Seluruh barang memiliki nilai moneter, dan hampir setiap tindakan manusia dianggap memiliki alasan finansial baik langsung maupun tidak langsung. Pada zaman primitif, uang belum ada. Apabila seseorang ingin memperoleh makanan milik orang lain, hal itu dilakukan melalui barter, yaitu dengan memberikan barang lain yang dianggap setara nilainya dan dibutuhkan oleh pemilik makanan tersebut. Namun barter sering menimbulkan kesulitan, karena kebutuhan pihak lain tidak selalu sesuai dengan barang yang ditawarkan. Hal ini mendorong bangsa-bangsa sejak awal untuk mengadopsi logam, khususnya emas dan perak, sebagai alat tukar. Dengan cara ini, seseorang dapat menukar barangnya dengan logam, yang kemudian digunakan untuk memperoleh barang lain yang lebih berguna baginya. Dalam *Iliad*, Homer menyebutkan bahwa baju zirah Diomedes hanya bernilai sembilan ekor lembu, sedangkan baju zirah Glaucus bernilai seratus ekor lembu. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa itu lembu dianggap sebagai standar nilai. Ternak memiliki arti penting dalam tahap awal peradaban, dan dalam berbagai bahasa, istilah untuk uang identik dengan istilah untuk ternak atau hewan peliharaan. Profesor Jevons menunjukkan bahwa kata *pecunia* dalam bahasa Latin berasal dari *pecus* (ternak);

bahwa kata *fee* berasal dari bahasa Anglo-Saxon *feoh*, yang berarti uang maupun ternak; serta bahwa kata *capital*, *chattel*, dan *cattle* semuanya berasal dari kata *capitale*. Ternak disebut *capitale* karena dihitung berdasarkan *caput* atau kepala.

Pada masa yang berbeda dan di berbagai negara, banyak barang telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan suatu alat ukur nilai. Di India, sebagian wilayah Asia Selatan, dan di Afrika, kerang yang disebut *cowries* masih digunakan sebagai alat tukar. Di Tibet dan sebagian wilayah Tiongkok, uang diwakili oleh bongkahan kecil teh padat; di Abisinia oleh bongkahan garam batu; dan di beberapa daerah Afrika oleh kurma. Gula, tembakau, ikan kod kering, kulit olahan, bulu binatang, potongan kain, gading gajah, kayu ukir, serta banyak benda lainnya telah dipakai untuk tujuan yang sama. Batu kerikil yang diukir pernah digunakan oleh bangsa Etiopia, dan Adam Smith mencatat bahwa bahkan pada masanya (1776), di sebuah desa di Skotlandia masih umum bagi seorang pekerja membawa paku sebagai alat pembayaran kepada tukang roti atau kedai bir.

Meskipun benda-benda tersebut, sebagai alat tukar, menunjukkan kemajuan dari sistem barter, sebagian besar bangsa kemudian menyadari bahwa logam, karena sifatnya yang hampir tidak dapat dihancurkan dan relatif stabil nilainya, merupakan bentuk uang yang paling praktis. Bangsa Ibrani menggunakan perak, dan penyebutan pertama mengenai uang sebagai alat tukar terdapat dalam Kitab Kejadian, ketika Abraham membeli gua Makhpela dari Efron orang Het, dan menimbang kepadanya “empat ratus syikal perak, uang yang berlaku di antara pedagang.”

Pada mulanya logam—besi, tembaga, emas, atau perak—digunakan dalam bentuk batangan kasar tanpa cap atau tanda tertentu, sehingga ketika digunakan sebagai pembayaran harus ditimbang, seperti pada

kasus pembelian Abraham tersebut. Kesulitan menimbang logam setiap kali transaksi serta ketidakpastian mengenai kadar logam mendorong lahirnya penciptaan koin. Bangsa Tiongkok dilaporkan telah membuat koin sejak tahun 2250 SM. Dengan adanya koin, batangan yang sebelumnya menyulitkan dibagi menjadi potongan bernilai berbeda, sehingga dapat digunakan bahkan untuk transaksi kecil tanpa perlu penimbangan, suatu proses yang tidak praktis dan rawan penyalahgunaan. Cap pemerintah pada koin menjamin kualitas logam tertentu dan menggantikan kebutuhan pengujian kadar logam.

Dari sejarah singkat evolusi uang tersebut terlihat bahwa setiap koin, sesuai nilainya, sama halnya dengan surat perintah yang dapat dibayarkan kepada pembawanya oleh siapa pun yang menerima koin tersebut. Hakikat uang adalah hak atau titel untuk menuntut sesuatu dari orang lain. John Stuart Mill menyatakan: “Pound atau shilling yang diterima seseorang setiap minggu atau tahun bukanlah pendapatan itu sendiri; melainkan semacam tiket atau surat perintah yang dapat diajukan di toko mana pun yang dikehendaknya, yang memberikan hak untuk memperoleh nilai tertentu dari barang apa pun yang ia pilih.”

Kata *money* berasal dari Kuil Juno Moneta, yang digunakan oleh bangsa Romawi sebagai tempat percetakan uang. (Lihat *Coinage*, *Mint*).

MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE (UANG DAPAT DITAGIH SEGERA DAN DENGAN PEMBERITAHUAN SINGKAT).

Selain uang tunai yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan usaha sehari-hari, seorang bankir menyimpan saldo di Bank of England atau pada agen Londonnya dalam jumlah yang dianggap perlu. Dana lebih yang ingin tetap tersedia dapat dipinjamkan kepada *bill brokers* atau *stockbrokers* dengan jaminan. Uang yang dipinjamkan dengan cara ini dapat ditarik

kembali “segera” (*at call*) atau dengan pemberitahuan singkat (*short notice*), sehingga hampir seketika dapat diperoleh apabila ada kebutuhan mendesak. Pertahanan pertama seorang bankir adalah kas yang tersedia serta saldo pada Bank of England atau agennya di London yang dapat ditarik sesuai permintaan; pertahanan kedua adalah “uang yang dapat ditarik segera dan dengan pemberitahuan singkat.”

MONEY LENDER (PEMINJAM UANG).

Money Lenders Act 1900 menetapkan bahwa istilah “*money lender*” mencakup setiap orang yang kegiatan usahanya adalah memberikan pinjaman uang, namun tidak termasuk: —

1. Setiap perkumpulan terdaftar menurut *Friendly Societies Act* 1896, atau perkumpulan yang terdaftar atau aturannya disahkan berdasarkan Pasal 2 sampai 4 Undang-Undang tersebut, atau berdasarkan *Benefit Building Societies Act* 1836, *Loan Societies Act* 1840, atau *Building Societies Acts* 1874–1894; atau
2. Setiap badan hukum yang didirikan atau diberi kewenangan melalui Undang-Undang Khusus Parlemen untuk memberikan pinjaman sesuai dengan Undang-Undang tersebut; atau
3. Setiap orang yang dengan itikad baik menjalankan usaha perbankan atau asuransi, atau dengan itikad baik menjalankan usaha lain yang bukan bertujuan utama memberikan pinjaman uang, di mana dalam rangka usaha tersebut ia memberikan pinjaman; atau
4. Setiap badan hukum yang pada saat tertentu dikecualikan dari kewajiban pendaftaran berdasarkan Undang-Undang ini melalui perintah *Board of Trade* yang dibuat dan diumumkan sesuai dengan peraturan *Board of Trade*. (Lihat *Usury*).

MONEY LENT AND LODGED BOOK (BUKU PINJAMAN DAN TITIPAN).

Buku yang diatur dalam kolom-kolom untuk menunjukkan pinjaman yang diberikan bank, baik berupa kredit,

cerukan, diskonto, wesel jatuh tempo, dan sebagainya; serta menunjukkan dana yang dititipkan kepada bank melalui rekening giro, rekening deposito, maupun tanda terima deposito. Buku ini berguna sebagai sarana perbandingan dan untuk menunjukkan fluktuasi total dana.

MONEY MARKET (PASAR UANG).

Pasar uang bukanlah tempat atau bangunan tertentu di mana uang dibeli dan dijual, melainkan istilah yang mencakup *Bank of England*, bankir-bankir London, *bill brokers*, Bursa Efek, serta para pelaku usaha uang dan kredit yang memiliki dana untuk dipinjamkan atau memerlukan pinjaman. Bankir mengumpulkan uang dari seluruh negeri, dan kelebihan dana yang tidak diperlukan untuk kebutuhan langsung dipinjamkan ke pasar untuk jangka waktu tertentu. Seluruh transaksi antara bankir, pialang, dan rumah diskonto merupakan kegiatan pasar uang. Apabila penawaran uang besar dan permintaan pinjaman kecil, maka suku bunga rendah; sebaliknya apabila penawaran kecil dan permintaan besar, maka suku bunga tinggi.

Apabila Pemerintah membutuhkan pinjaman sementara, Pemerintah dapat menjadi peminjam di pasar uang melalui penerbitan *Treasury Bills*. Kadang-kadang Pemerintah India juga meminjamkan uang ke pasar untuk jangka pendek. Pasar uang sering disebut sebagai “*Lombard Street*.” (Lihat *Bank Rate*, *Borrowing on Consols*, *Day to Day Money*, *Deposit Rate*, *Floater*, *Floating Money*, *Foreign Exchanges*, *Market Rate*, *Money at Call and Short Notice*, *Short Loan Fund*).

MONOMETALLISM (MONO-

METALISME). Suatu sistem mata uang di mana hanya satu logam dijadikan standar nilai. Di Inggris, emas adalah standar nilai dan merupakan alat pembayaran sah untuk jumlah berapa pun, sedangkan perak hanya merupakan uang tanda. Di India, perak merupakan standar nilai. (Lihat *Bimetallism*).

MORATORIUM. Penundaan waktu pembayaran utang yang kadang-kadang diberikan oleh Pemerintah suatu negara. Moratorium hanya diizinkan dalam keadaan luar biasa. Sebagai akibat banjir besar di Paris pada Januari 1910, banyak pedagang menderita kerugian berat, dan Pemerintah Prancis menangguhkan berlakunya ketentuan mengenai protes wesel dagang, serta menetapkan bahwa wesel yang jatuh tempo antara 26 Januari hingga 15 Februari tidak boleh diprotes karena tidak dibayar sampai setelah lewat 20 hari. Penangguhan tersebut diberikan kepada berbagai departemen yang terdampak banjir.

Selama perang Prancis-Jerman, Pemerintah Prancis memperpanjang jatuh tempo wesel di Paris selama tiga bulan. Republik Argentina menerapkan langkah serupa pada tahun 1891 selama kepanikan moneter.

MORTGAGE (HIPOTEK). (Dari *mort*, mati, dan *gage*, gadai). Hipotek adalah beban yang diberikan seorang debitur kepada kreditur atas sebagian atau seluruh hartanya. Sebagai contoh, apabila Brown meminjam £100 dari Jones dan sebagai jaminan ia menyerahkan hak milik mutlak atas sebidang tanah, maka penyerahan tersebut disebut hipotek, dengan syarat bahwa apabila Brown, sebagai debitur (*mortgagor*), membayar kembali £100 beserta bunga kepada Jones, sebagai kreditur (*mortgagee*), maka hak milik atas tanah tersebut harus dikembalikan kepadanya.

Terdapat dua jenis hipotek, yaitu: —

1. Hipotek Legal (*Legal Mortgage*)
2. Hipotek *Equitable* (*Equitable Mortgage*)

Hipotek legal merupakan bagian dari rantai kepemilikan (*chain of title*) dan wajib disimpan bersama akta-akta lainnya. Namun, suatu memorandum penyerahan (*memorandum of deposit*), setelah

digunakan, dibatalkan karena tidak membentuk bagian dari rantai kepemilikan.

Dalam hal hipotek legal, bankir memiliki kendali atas harta benda apabila debitur lalai melunasi pinjaman yang diberikan kepadanya. Namun, dalam hipotek *equitable*—yaitu penyerahan akta hak milik disertai, sebagai aturan umum, suatu memorandum penyerahan—bankir, kecuali debitur memberikan hipotek legal apabila diminta, akan menghadapi banyak kesulitan dan biaya sebelum memperoleh izin dari pengadilan untuk menjual harta benda tersebut. Setiap pembebanan setelah hipotek pertama hanyalah merupakan hipotek *equitable*.

Apabila bankir menerima suatu beban yang tunduk pada hipotek yang lebih dahulu, ia wajib memberitahukan mengenai beban tersebut kepada pemegang hipotek pertama. (Lihat: *Tacking*).

Apabila seorang kreditur pemegang hipotek menyerahkan akta hipotek-nya beserta akta-akta terkait kepada bankir sebagai jaminan atas suatu pinjaman, maka jaminan tersebut hanya berlaku sebatas jumlah utang dalam hipotek tersebut. Sebagai contoh, jika John Brown memegang akta hipotek dari Jones sebesar £500 atas suatu harta benda bernilai £1.500, lalu menyerahkan akta hipotek beserta akta-akta terkait kepada bankirnya sebagai jaminan, maka nilai jaminan bagi bankir tidak lebih dari £500 karena hanya sebatas kepentingan Brown atas harta benda tersebut. Dalam hal demikian, bankir wajib memberitahukan kepada debitur (*mortgagor*) bahwa akta hipotek telah diserahkan sebagai jaminan. Setelah debitur menerima pemberitahuan tersebut, maka ia tidak boleh melunasi utangnya kepada pemegang hipotek tanpa persetujuan bankir. Semua pembayaran pelunasan utang hipotek wajib dilakukan langsung oleh debitur kepada bankir. Karena sebagian pembayaran dapat saja telah dilakukan sebelum akta-akta tersebut

berada di tangan bankir, maka pengakuan (*acknowledgment*) dari debitur mengenai jumlah utang yang masih terutang wajib diperoleh.

Ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Tahun 1891 terkait Hipotek, dll.

Pengertian “Hipotek” Pasal 86: —

1) Untuk kepentingan Undang-Undang ini, istilah “hipotek” berarti suatu jaminan dengan cara hipotek atas pembayaran sejumlah uang tertentu dan pasti yang dipinjamkan atau diberikan pada saat itu, atau yang sebelumnya telah jatuh tempo dan terutang, atau ditangguhkan pembayarannya, atau atas pembayaran kembali sejumlah uang yang kelak dipinjamkan, diberikan, atau dibayarkan, atau yang dapat menjadi terutang pada suatu rekening berjalan, bersama dengan jumlah uang yang telah dipinjamkan atau terutang, atau tanpa itu, sebagaimana halnya; Dan termasuk: —

- (a) Penyerahan bersyarat dengan cara hipotek, beban tambahan (*further charge*), wadset, obligasi heritable, pengalihan, *cessie*, atau kontrak sewa dalam bentuk jaminan, serta tambahan (eik) atas suatu hak *reversioner* yang mengenai atau mempengaruhi tanah, harta, atau properti, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak;
- (b) Setiap akta yang memuat kewajiban untuk menginfekt seseorang atas sewa tahunan, atau atas tanah atau objek heritable lainnya di Skotlandia, berdasarkan *klausula reversioner*, namun tanpa obligasi pribadi di dalamnya untuk membayar uang atau modal yang dimaksudkan untuk dijamin;
- (c) Setiap pengalihan tanah, harta, atau properti apapun dalam suatu perwalian untuk dijual atau dikonversi menjadi uang, yang dimaksudkan semata-mata sebagai jaminan dan dapat ditebus sebelum

penjualan atau pengalihan tersebut, baik dengan perjanjian tegas maupun lainnya, kecuali apabila pengalihan dilakukan demi kepentingan kreditor pada umumnya atau kreditor tertentu yang menerima pembayaran penuh sebagai pelunasan utang mereka, atau yang jumlahnya melebihi lima orang;

- (d) Setiap akta batal (*defeasance*), surat *reversioner*, *back bond*, deklarasi, atau akta lainnya yang dimaksudkan untuk membatalkan, menjadikan dapat ditebus, menjelaskan, atau meng-kualifikasi setiap pengalihan, penyerahan, *cessie*, atau kontrak sewa atas tanah, harta, atau properti apapun yang tampak mutlak tetapi sesungguhnya dimaksudkan semata-mata sebagai jaminan;
 - (e) Setiap perjanjian (selain perjanjian yang dikenai bea meterai sebagai *hipotek equitable*), kontrak, atau obligasi yang disertai dengan penyerahan akta hak milik untuk membuat suatu hipotek, wadset, atau jaminan lainnya sebagai-mana dimaksud, atau untuk membebani atau menjamin-kan hal yang sama sebagai jaminan;
 - (f) Setiap akta yang menimbulkan beban atas tanah atau objek heritable di Skotlandia; dan
 - (g) Setiap akta yang berlaku sebagai hipotek atas saham atau surat berharga yang dapat diperjualbelikan.
- 2) Untuk kepentingan Undang-Undang ini, istilah *hipotek equitable* berarti suatu perjanjian atau memorandum, di bawah tangan saja, yang berkaitan dengan penyerahan akta hak milik atau instrumen yang membuktikan atau menjadi bukti hak atas suatu properti apapun (selain saham atau surat berharga yang dapat diperjualbelikan), atau menciptakan beban atas properti tersebut.

Ketentuan Bea dalam Kasus Tertentu. Pasal 87: —

- 1) Suatu jaminan atas pengalihan atau pengalihan kembali saham dikenakan bea yang sama sebagaimana jaminan serupa atas sejumlah uang senilai dengan nilai saham tersebut; demikian pula pengalihan, penyerahan, cessie, atau pengalihan kembali, pelepasan, pembatalan, atau pengabaian atas jaminan tersebut dikenakan bea yang sama sebagaimana instrumen sejenis yang berhubungan dengan sejumlah uang senilai saham tersebut.
- 2) Jaminan atas pembayaran suatu sewa, anuitas, atau pembayaran berkala, sebagai bentuk pem-bayaran kembali, pelunasan, atau pembebasan atas pinjaman, dianggap dikenakan bea yang sama sebagaimana jaminan serupa atas sejumlah uang yang dipinjamkan atau dibayarkan tersebut.
- 3) Pengalihan suatu jaminan yang telah dibubuhi bea dengan sah, dan jaminan dalam bentuk beban tambahan (*further charge*) atas uang atau saham yang ditambahkan kepada uang atau saham yang sebelumnya telah dijamin dengan instrumen yang sah, tidak dikenakan bea tambahan karena memuat jaminan tambahan atau klausula baru terkait, atau penguatan atas properti yang sebelumnya telah dijadikan jaminan.
- 4) Apabila tanah *copyhold* atau *customary* atau hereditamen dihipotekkan semata-mata dengan cara penyerahan bersyarat atau hibah, maka bea *ad valorem* dikenakan atas penyerahan atau hibah tersebut jika dilakukan di luar pengadilan, atau pada memorandunya, dan pada salinan catatan pengadilan atas penyerahan atau hibah tersebut jika dilakukan di pengadilan.
- 5) Apabila tanah *copyhold* atau *customary* atau hereditamen dihipotekkan bersama dengan properti lain untuk menjamin jumlah uang atau saham yang sama, maka bea *ad valorem* dikenakan atas instrumen terkait properti lain tersebut, dan penyerahan atau hibah, atau memorandunya, atau salinan catatan pengadilan, sebagaimana halnya, tidak dikenakan bea lebih dari sepuluh shilling.

- 6) Suatu instrumen yang dikenai bea *ad valorem* sebagai hipotek tidak dikenakan bea tambahan hanya karena adanya *equity of redemption* atas properti yang dihipotekkan yang dialihkan atau dibatasi dengan cara lain kecuali kepada pembeli, atau dalam kepercayaan untuk, atau sesuai dengan arahan pembeli.

Security for Future Advances, how to be Charged.

Pasal 88.—(1) Suatu jaminan untuk pembayaran atau pengembalian uang yang akan dipinjamkan, diberikan sebagai uang muka, atau dibayarkan, atau yang dapat menjadi terutang dalam suatu rekening berjalan, baik dengan atau tanpa adanya uang yang telah lebih dahulu terutang, apabila jumlah keseluruhan yang dijamin atau yang pada akhirnya dapat ditagih dibatasi dengan cara apa pun, dikenakan bea dengan kadar yang sama sebagaimana jaminan untuk jumlah yang telah ditentukan demikian.

- (2) Apabila jumlah keseluruhan tersebut tidak terbatas, maka jaminan hanya berlaku untuk jumlah sebanyak yang tercakup dalam bea *ad valorem* yang dibubuhkan padanya. Namun, apabila suatu pinjaman atau uang muka diberikan melebihi jumlah yang tercakup oleh bea tersebut, maka jaminan itu, untuk tujuan bea materai, dianggap sebagai akta baru dan terpisah, yang bertanggal pada hari ketika pinjaman atau uang muka itu diberikan.

- (3) Dengan ketentuan bahwa uang yang akan diberikan untuk keperluan asuransi terhadap kerugian karena kebakaran atas harta benda yang termasuk dalam jaminan, atau untuk memper-tahankan berlakunya suatu polis asuransi jiwa yang termasuk dalam jaminan, atau untuk mengadakan polis baru sebagai pengganti, atau untuk memperbarui suatu pemberian hak atau sewa atas harta benda yang termasuk dalam jaminan setelah berakhirnya masa hidup yang menjadi dasar kepemilikan harta

benda tersebut, tidak boleh dihitung sebagai bagian dari jumlah yang karenanya jaminan dikenakan bea *ad valorem*.

Pengecualian Bea Meterai bagi Benefit Building Societies yang Dibatasi

Pasal 89. Pengecualian bea meterai sebagaimana diberikan berdasarkan Undang-Undang pada masa pemerintahan Raja William IV tahun keenam dan ketujuh, bab tiga puluh dua, mengenai pengaturan benefit building societies, tidak berlaku terhadap hipotek yang dibuat setelah tanggal 31 Juli 1868, kecuali hipotek yang dibuat oleh anggota suatu *benefit building society* untuk menjamin pengembalian kepada perkumpulan atas pinjaman yang tidak melebihi £500.

Suatu hipotek wajib dibubuhi bea meterai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akta, atau apabila berasal dari luar negeri dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tiba di negara ini. Jangka waktu yang sama berlaku untuk pembubuhan bea tambahan terhadap hipotek bankir apabila jumlah pinjaman tidak ditentukan, dalam hal terjadi penambahan cerukan (*overdraft*), terhitung sejak tambahan pinjaman diberikan.

Keabsahan suatu hipotek legal tidak terpengaruh hanya karena belum dibubuhi bea meterai, namun akta tersebut tidak dapat diajukan sebagai alat bukti di pengadilan kecuali telah dibubuhi bea dengan semestinya. Suatu hipotek yang belum dibubuhi bea dapat dibubuhi bea setelah lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan membayar denda.

Memorandum oleh *Inland Revenue*—

1. Jaminan Utama (*Primary Securities*). Instrumen yang diberikan kepada bank oleh nasabahnya untuk menjamin cerukan pada rekening giro, baik berupa hipotek legal maupun hipotek *equitable*, hampir selalu dirumuskan sebagai

jaminan atas semua jumlah yang terutang atau akan terutang kepada bank. Dalam hal demikian, instrumen pertama merupakan jaminan utama atas seluruh pemberian pinjaman, dan harus dibubuhi bea pertama kali sebesar 2s. 6d. atau 1s. per seratus atas jumlah tertinggi yang pada suatu waktu terutang dalam rangka utang yang dijamin kepada bank (dalam jangka 30 hari), dengan kewajiban membayar bea tambahan dari waktu ke waktu sesuai ketentuan Pasal 88 ayat (2) *Stamp Act 1891*, apabila jumlah utang pada suatu waktu mencapai nilai yang lebih tinggi.

2. Jaminan Ikutan (*Collateral Securities*). Setiap instrumen lainnya dianggap sebagai jaminan ikutan atas jumlah cerukan tertinggi. Dalam hal hipotek legal, dikenakan bea penuh *ad valorem* sebesar 6d. per seratus atas jumlah tertinggi yang pada suatu waktu terutang dalam rangka utang yang dijamin sampai dengan tanggal 31 Agustus 1903, dan bea serupa sebesar 6d. untuk setiap £100 atau pecahannya atas tambahan utang setelah tanggal tersebut. Namun, tambahan utang setelah 31 Agustus 1903 dibatasi sampai 10s., sesuai Pasal 7 *Revenue Act 1903*. Jaminan ikutan wajib dibubuhi bea meterai sebagai mana diatur dalam Pasal 11 *Stamp Act 1891*. Bea tambahan dapat dibubuhi dari waktu ke waktu bersamaan dengan pembubuhan bea tambahan pada jaminan utama.

3. Hipotek *Equitable*. Dalam hal hipotek *equitable*, setiap jaminan, baik utama maupun ikutan, dikenakan bea sebesar 1s. per seratus atas jumlah tertinggi yang pada suatu waktu terutang dalam rangka utang yang dijamin kepada bank (dalam jangka 30 hari), dengan kewajiban membayar bea tambahan dari waktu ke waktu sesuai Pasal 88 ayat (2) *Stamp Act 1891*, apabila jumlah utang pada suatu waktu mencapai nilai yang lebih tinggi.

4. Dasar Penilaian. Nilai jaminan yang dialihkan, diserahkan, atau dibebankan tidak dapat dijadikan dasar penilaian untuk bea hipotek.

5. Pengalihan Kembali (*Recon-veyances*).

Bea pengalihan kembali dikenakan atas jumlah tertinggi dari utang yang pada suatu waktu dijamin. Bea ini wajib dibayar atas semua pengalihan kembali apabila jumlah tertinggi yang pada suatu waktu terutang tidak melebihi £2.000. Apabila melebihi £2.000, bea hanya dikenakan pada pelunasan akhir; setiap pelepasan sebagian dalam hal ini dikenakan bea sebesar 10s.

6. Pembetulan Dasar Perhitungan. Apabila ternyata bea telah dibayar berdasarkan dasar per-hitungan yang keliru, maka semua instrumen wajib disampaikan ke kantor ini dengan pernyataan mengenai jumlah tertinggi utang nasabah yang pernah terjadi setelah tanggal instrumen pertama, agar dapat diperiksa oleh Board of Inland Revenue.

(Lihat: *Attornment, Consolidation of Mortgages, Equitable Mortgage, Equity of Redemption, Foreclosure, Legal Mortgage, Mortgagee in Possession, Notice of Mortgage, Priorities, Receiver, Reconveyance, Second Mortgage, Statutory Mortgage, Tacking, Title Deeds.*)

MORTGAGE DEBENTURE (HIPOTEK OBLIGASI). Suatu obligasi yang tidak hanya berisi janji untuk membayar sejumlah uang, tetapi juga membebankan harta kekayaan perseroan sebagai jaminan pembayaran uang tersebut. (Lihat: *Debenture*).

MORTGAGE OF STOCK (HIPOTEK ATAS SAHAM). Untuk bea meterai atas hipotek atas saham atau surat berharga yang dapat diperjualbelikan melalui akta di bawah tangan, lihat *Agreement* dan Pasal 23 *Stamp Act* 1891. Untuk akta dengan bentuk resmi (*deed*), lihat *Mortgage* dan Pasal 86.

MORTGAGEE (KREDITUR HIPOTEK). Orang yang menerima hipotek sebagai jaminan.

MORTGAGEE IN POSSESSION (KREDITUR HIPOTEK DAL-AM PENGUASAAN). Apabila debitur gagal melunasi pinjaman berdasarkan hipotek, dan kreditur hipotek mengambil alih pemungut-an sewa serta pengelolaan harta benda, maka ia disebut sebagai kreditur hipotek dalam penguasaan. Namun, biasanya kreditur hipotek menunjuk seorang penerima (*receiver*) untuk mengelola harta dan memungut sewa, sehingga ia terhindar dari tanggung jawab hukum yang timbul sebagai kreditur hipotek dalam penguasaan.

Kreditur hipotek dalam penguasaan dapat dimintai pertanggung-jawaban atas kerugian apabila ia menyerahkan kembali penguasaan tanpa persetujuan debitur.

Kreditur hipotek *equitable* dengan penyerahan akta hak milik hanya dapat mengambil alih penguasaan setelah memperoleh izin dari pengadilan.

Berdasarkan *Conveyancing and Law of Property Act* 1881, Pasal 18, kreditur hipotek dalam penguasaan berwenang—sepanjang tidak diatur lain dalam akta hipotek atau instrumen tertulis—untuk membuat: —

- perjanjian sewa pertanian atau penggunaan lahan untuk jangka waktu paling lama 21 tahun;
- perjanjian sewa bangunan untuk jangka waktu paling lama 99 tahun.

Setiap perjanjian sewa wajib berlaku dalam waktu paling lama 12 bulan sejak tanggalnya, wajib menetapkan sewa yang wajar, dan wajib memuat janji penyewa untuk membayar sewa serta syarat pembatalan apabila sewa tidak dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan (paling lama 30 hari).

Setiap perjanjian sewa bangunan wajib dibuat dengan pertimbangan bahwa

penyewa, atau pihak yang ditunjuk olehnya, telah mem-bangun atau berjanji untuk membangun dalam waktu paling lama lima tahun sejak tanggal perjanjian, atau telah memperbaiki bangunan, atau melaksanakan perbaikan dalam jangka waktu tersebut. Sewa nominal dapat dikenakan untuk lima tahun pertama atau sebagian darinya. (Lihat: *Mortgage*).

MORTGAGOR (DEBITUR HIPOTEK).

Orang yang membebankan atau menjaminkan harta bendanya dengan hipotek kepada pihak yang memberinya pinjaman.

MORTMAIN. Secara harfiah berarti “tangan mati”. Pada masa lalu, ketika tanah atau harta tetap berpindah ke kepemilikan suatu korporasi, dikatakan berada dalam *mortmain*, karena korporasi memiliki eksistensi abadi sehingga kewajiban pembayaran yang biasanya timbul saat harta ber-pindah tangan menjadi tidak berlaku. Saat ini, korporasi dapat memegang tanah hampir sama seperti individu, sehingga konsep *mortmain* hampir tidak berlaku lagi.

Pasal 142. —

1. Semua pembayaran yang masuk ke dan keluar dari dana *borough* wajib dilakukan kepada dan oleh bendahara.
2. Semua pembayaran kepada ben-dahara wajib masuk ke dalam dana *borough*.

Pasal 141. —

1. Suatu perintah dewan mengenai pembayaran uang dari dana *borough* wajib ditandatangani oleh tiga anggota dewan dan ditandatangani ulang oleh panitera kota (*town clerk*).
2. Setiap perintah tersebut dapat diajukan ke *Queen's Bench Division of the High Court* melalui surat perintah *certiorari*, dan dapat seluruhnya atau sebagian dibatalkan atau dikukuhkan berdasarkan per-mohonan dan pemeriksaan, dengan

atau tanpa biaya, sesuai dengan putusan dan kebijaksanaan pengadilan.

Pasal 140 ayat (2) menetapkan bahwa pembayaran berikut dapat dilaku-kan tanpa perintah dewan: —

1. Imbalan jasa (jika ada) bagi walikota, *recorder* (jika ada) baik dalam kapasitasnya sebagai *recorder* maupun sebagai hakim pengadilan perdata *borough*, hakim bergaji (*stipendiary magistrate*, jika ada), panitera kota, bendahara, panitera pengadilan perdamaian apabila dibayar dengan gaji, setiap pejabat lain yang diangkat oleh dewan, dan panitera hakim.
2. Imbalan jasa dan tunjangan yang disahkan oleh *Treasury* untuk dibayarkan kepada *Treasury* sehubungan dengan petisi pemilu.
3. Imbalan jasa yang disahkan oleh *recorder* sebagai terutang kepada setiap asisten *recorder*, asisten panitera pengadilan perdamaian, atau petugas pengadilan tam-bahan.

Pasal 140 ayat (3) menyatakan: Tidak ada pembayaran lain yang boleh dilakukan dari dana *borough*, kecuali: —

- a. Berdasarkan kewenangan suatu Undang-Undang; atau
- b. Berdasarkan perintah dewan; atau
- c. Berdasarkan perintah pengadilan *quarter sessions* untuk *borough*; atau
- d. Berdasarkan perintah hakim sesuai dengan undang-undang ini; atau
- e. Dalam hal-hal di mana pengadilan *quarter sessions* suatu county, atau seorang hakim yang bertindak untuk county dalam pelaksanaan tugas yudisialnya, dapat memerintah-kan pembayaran uang kepada bendahara county.

Pasal 140 ayat (4) Dengan tetap memperhatikan penggunaan dana *borough* sebagaimana diotorisasi oleh Pasal ini atau oleh Undang-Undang ini, semua hak,

kepentingan, dan tuntutan dari setiap orang terhadap harta kekayaan, baik benda tetap maupun benda bergerak, milik korporasi kota (*municipal corporation*), berdasarkan suatu proses hukum, hipotek, atau sebab lainnya, tetap dilindungi.

Apabila diperlukan pinjaman, maka harus merujuk kepada undang-undang yang memberikan kewenangan untuk melakukan peminjaman tersebut, guna memastikan sejauh mana kewenangan itu berlaku dan apakah diperlukan persetujuan *Local Government Board* atau otoritas lainnya.

Laporan keuangan bendahara wajib dibuat setiap setengah tahun pada tanggal yang ditetapkan dewan dengan persetujuan *Local Government Board* (Bagian 26). Bendahara wajib, dalam waktu satu bulan sejak tanggal penyusunan laporan keuangan setengah tahunan tersebut, menyerahkan laporan beserta bukti pendukung dan dokumen terkait kepada auditor *borough* (Bagian 27).

Apabila terjadi kekosongan jabatan bendahara, maka jabatan tersebut wajib diisi dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak terjadinya kekosongan (Bagian 18 ayat (3)). (Lihat: *Local Authorities*).

MUNIMENTS. (Dari bahasa Latin *munio*, berarti memperkuat). Dokumen yang menjadi dasar penguatan atau pemeliharaan suatu hak atau klaim.

MULTILATED CHEQUE OR BILL (CEK ATAU WESEL YANG RUSAK). Apabila suatu cek diajukan untuk pembayaran dalam keadaan robek sedemikian rupa sehingga menimbulkan dugaan bahwa cek tersebut dirobek untuk membatalkannya, bankir dapat dimintai pertanggung-jawaban apabila ia tetap mem-bayarnya dan kemudian terbukti bahwa penarik cek memang merobeknya dengan tujuan untuk membatalkan.

Lazimnya, bankir akan mengem-balikan cek tersebut (kecuali telah dikonfirmasi oleh penarik) dengan catatan “cek rusak” atau “cek robek”. Namun, apabila terdapat catatan dari bankir pengumpul bahwa cek tersebut robek secara tidak sengaja olehnya, atau bahwa ia memberikan jaminan, maka bankir pembayar biasanya menerima penjelasan atau jaminan tersebut sebagai cukup. Penjelasan dari penerima pembayaran (*payee*) pada umumnya tidak diterima.

Apabila suatu wesel dipotong menjadi dua untuk dikirimkan melalui pos, bankir akan membayarnya jika ia yakin bahwa hal tersebut memang alasan pemotongan. Namun, apabila wesel tampak robek dengan maksud untuk membatalkannya, maka bankir wajib, kecuali terdapat jaminan dari bankir lain, memperoleh konfirmasi dari akseptan.

MUTUAL DISPOSITION. Dalam *Stamp Act 1891*, bea meterai mengenai hal ini disebut sebagai *Mutual Disposition or Conveyance in Scotland*. (Lihat: *Exchange or Excambion*).

MUTUAL INSURANCE (ASU-RANSI TIMBAL BALIK). Apabila seorang bankir memegang hipotek atas kapal, polis asuransi yang diberikan kepadanya tidak boleh berupa polis asuransi timbal balik apabila ia harus menanggung kewajiban atas iuran (*calls*). Dalam bentuk asuransi ini, kewajiban perseroan (misalnya karena kerusakan kapal milik anggota, perkara hukum atas nama anggota, dan sebagainya) dihitung secara berkala (misalnya setiap tiga bulan) dan dibagi rata kepada para peserta sesuai dengan tonase kapal yang mereka daftarkan pada perseroan.

Sebelum kapal yang dihipotekkan dapat diterima dalam suatu perkumpulan asuransi timbal balik, kreditur hipotek dapat diminta untuk memberikan jaminan bahwa ia akan bertanggung jawab atas semua iuran dan

kewajiban lain yang mungkin timbul sehubungan dengan asuransi, dan jaminan tersebut tetap berlaku selama ia masih berstatus sebagai kreditur hipotek. (Lihat: *Marine Insurance Policy, Ship-Mortgage*).

NAKED DEBENTURE (OBA-LIGASI).

Suatu obligasi yang hanya berupa pengakuan utang tanpa adanya jaminan hipotek atau beban atas harta kekayaan perseroan dengan cara apa pun, disebut sebagai *naked debenture*.

NAME DAY (HARI NAMA/HARI TIKET). Disebut juga sebagai *Ticket Day*. Merupakan hari kedua dari periode penyelesaian (*settle-ment*) di Bursa Efek. Suatu periode penyelesaian terdiri dari tiga hari; untuk efek pertambangan, terdiri dari empat hari. (Lihat: *Settling Days*).

NAME OF COMPANY (NAMA PERSEROAN). Berdasarkan *Companies (Consolidation) Act 1908* diatur sebagai berikut:

Pasal 8—

1. Suatu perseroan tidak boleh didaftarkan dengan nama yang sama dengan perseroan lain yang sudah ada dan telah terdaftar, atau dengan nama yang sedemikian mirip sehingga dapat menimbulkan penyesatan, kecuali apabila perseroan yang sudah ada tersebut sedang dalam proses pembubaran dan memberikan persetujuannya dengan cara sebagaimana disyaratkan oleh pejabat pendaftaran (*registrar*).
2. Apabila suatu perseroan, karena kelalaian atau sebab lain, tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud di atas, didaftarkan dengan nama yang sama dengan perseroan lain yang telah terdaftar sebelumnya, atau dengan nama yang sedemikian mirip sehingga dapat menimbulkan penyesatan, maka perseroan yang disebut pertama dapat,

dengan persetujuan pejabat pendaftaran, mengubah namanya.

3. Setiap perseroan dapat, melalui resolusi khusus dan dengan persetujuan tertulis dari *Board of Trade*, mengubah namanya.
4. Apabila suatu perseroan mengubah namanya, pejabat pendaftaran wajib mencatatkan nama baru tersebut dalam daftar sebagai pengganti nama lamanya, serta menerbitkan sertifikat pendirian (*certificate of incorporation*) yang telah diubah sesuai keadaan.
5. Perubahan nama tidak memengaruhi hak atau kewajiban perseroan, dan tidak mengakibatkan cacat pada proses hukum yang diajukan oleh atau terhadap perseroan. Segala proses hukum yang dapat dilanjutkan atau dimulai terhadap perseroan dengan nama lamanya, dapat tetap dilanjutkan atau dimulai terhadapnya dengan nama barunya.

Pasal 63—

1. Setiap perseroan terbatas wajib: —
 - a. menuliskan atau menempelkan, dan mempertahankan agar tetap tertulis atau ditempelkan, namanya pada bagian luar setiap kantor atau tempat di mana usahanya dijalankan, di posisi yang mencolok, dengan huruf yang mudah dibaca;
 - b. mencantumkan namanya dalam huruf yang dapat dibaca pada cap resmi perseroan (*seal*);
 - c. mencantumkan namanya dalam huruf yang dapat dibaca dalam semua pemberitahuan, iklan, dan publikasi resmi perseroan, serta dalam semua wesel, surat sanggup, endo-semen, cek, dan perintah pembayaran uang atau barang yang ditandatangani oleh atau atas nama perseroan, serta dalam semua nota, faktur, tanda terima, dan surat kredit perseroan.
2. Apabila perseroan terbatas tidak memenuhi kewajiban untuk menuliskan atau menempelkan namanya sebagaimana diperintahkan dalam Undang-Undang ini, perseroan tersebut dikenakan denda tidak lebih dari lima

pound untuk setiap kelalaian, dan untuk setiap hari di mana kelalaian itu berlangsung. Setiap direktur dan manajer yang dengan sadar dan sengaja mengizinkan atau membiarkan kelalaian tersebut dikenakan denda yang sama.

3. Apabila seorang direktur, manajer, pejabat perseroan terbatas, atau siapa pun yang bertindak atas namanya, menggunakan atau mengizinkan penggunaan cap resmi perseroan tanpa mencantumkan nama sebagaimana diwajibkan, atau menerbitkan atau mengizinkan penerbitan pemberitahuan, iklan, atau publikasi resmi perseroan, atau menandatangani atau mengizinkan penandatanganan atas nama perseroan terhadap wesel, surat sanggup, endosemen, cek, perintah pembayaran uang atau barang, atau menerbitkan atau mengizinkan penerbitan nota, faktur, tanda terima, atau surat kredit perseroan, tanpa mencantumkan nama perseroan sebagaimana diwajibkan, maka orang tersebut dikenakan denda tidak lebih dari lima puluh pound, serta secara pribadi bertanggung jawab kepada pemegang sah dari instrumen tersebut atas jumlah yang tercantum di dalamnya, kecuali jika jumlah tersebut telah dibayar lunas oleh perseroan.

Kata “*Limited*” wajib menjadi kata terakhir dalam nama perseroan terbatas. Setiap orang yang menggunakan kata “*Limited*” tanpa badan hukum yang sah dengan tanggung jawab terbatas, dikenakan denda tidak lebih dari lima pound per hari. (Lihat: *Company Limited by Shares*).

Penghilangan kata “*Limited*” dalam suatu akseptasi dapat menyebabkan direktur bertanggung jawab secara pribadi. Singkatan dari kata tersebut tidak boleh digunakan secara resmi.

Perseroan atau perkumpulan yang tidak berorientasi keuntungan dapat diberikan izin oleh *Board of Trade* untuk didaftarkan sebagai perseroan terbatas tanpa kewajibannya

mencantumkan kata “*Limited*” pada namanya. (Lihat: *Charitable Companies, Companies*).

NAPOLEON. (Lihat: *Foreign Moneys – France*).

NATIONAL DEBT (UTANG NASIONAL). *Bank of England* mengelola Utang Nasional sebagai agen Pemerintah, dan berbagai saham negara dapat dialihkan melalui pembukuan di *Bank of England*. (Mengenai imbalan jasa Bank untuk tugas ini, lihat: *Bank of England*).

Pemegang saham yang hendak mengalihkan saham wajib hadir sendiri di Bank untuk menandatangani pengalihan di buku Bank dan harus diidentifikasi oleh pialang saham yang diakui. Jika ia tidak dapat hadir, pengalihan dapat dilakukan oleh kuasa hukum yang sah dengan surat kuasa tertulis di bawah tanda tangan dan cap, disaksikan oleh minimal dua orang saksi yang kredibel.

Kepemilikan sah dibuktikan melalui pencatatan dalam buku Bank. Pihak penerima pengalihan dapat, bila diinginkan, memverifikasi dan menandatangani buku sebagai bentuk penerimaan. Tidak ada sertifikat yang diterbitkan; pembeli hanya menerima tanda terima yang ditandatangani penjual atau kuasa-nya.

Pemegang saham atau kuasanya dapat menerima seluruh pengalihan saham yang ditujukan kepadanya. Bila kehadiran di Bank menyulitkan, ia dapat memperoleh konfirmasi dengan mengirimkan tanda terima saham beserta permohonan konfirmasi dan wesel pos sebesar 1 shilling kepada Kepala Akuntan, *Bank of England*, E.C.

Berdasarkan *National Debt Act 1870*, Pasal 26, pemegang saham dalam dana publik dapat mengkonversi kepemilikannya

menjadi sertifikat kepada pembawa (*bearer certificates*) dengan kupon pembayaran dividen. Namun, wali amanat tidak berwenang memegang sertifikat tersebut kecuali diperbolehkan dalam akta perwalian. Biaya penerbitan sertifikat saham adalah 2 shilling per persen, dan untuk pendaftaran ulang dikenakan biaya 1 shilling per sertifikat. Sertifikat dapat diterbitkan kepada pembawa, tetapi pemegangnya dapat menuliskan nama tertentu sehingga sertifikat tersebut menjadi nominal; dalam hal ini tidak dapat didaftarkan ulang atas nama selain yang tercantum kecuali didukung dengan endorsemen di hadapan dua saksi.

Bank tidak mengakui perwalian. Jika saham didaftarkan atas nama lebih dari satu orang dan salah satunya meninggal, Bank hanya berurusan dengan pemegang yang masih hidup.

Bank tidak akan mendaftarkan lebih dari empat pemegang dalam satu rekening. Seseorang dapat memiliki lebih dari satu rekening sepanjang masing-masing dibedakan dengan nomor atau identifikasi lain yang ditentukan oleh Bank. Namun, tidak diperbolehkan lebih dari empat rekening atas nama yang sama.

Saham tidak dapat ditambahkan ke rekening bersama setelah salah satu pemegangnya meninggal, tetapi pemegang yang masih hidup dapat membuka rekening baru dan memindahkan rekening lama ke dalamnya. Saham dapat didaftarkan atas nama korporasi atau dua badan hukum atau lebih, yang akan dianggap oleh Bank sebagai kepemilikan bersama (*joint tenancy*).

Surat kuasa untuk penerimaan, penjualan, atau pengalihan saham, dengan atau tanpa dividen, dikenakan biaya 11 shilling 6 pence. Surat kuasa untuk penjualan saham Pemerintah Inggris dengan jumlah nominal tidak melebihi £100 dikenakan biaya 4 shilling. Permohonan surat kuasa harus diajukan secara pribadi atau oleh agen. Jika

pemegang saham bertindak sendiri setelah surat kuasa dikeluarkan, surat kuasa tersebut otomatis berakhir. Saham tetap dapat dialihkan secara sah dengan surat kuasa setelah kematian pemegang saham sepanjang Bank belum menerima pemberitahuan kematian.

Setelah kematian satu-satunya pemegang saham, atau pemegang terakhir dalam rekening bersama, saham dapat dialihkan oleh pelaksana wasiat atau administratornya, terlepas dari adanya wasiat khusus, tetapi pengalihan baru dapat dilakukan setelah surat wasiat atau surat administrasi didaftarkan di Bank.

Tidak dikenakan bea meterai atas setiap *dividend warrant*, pengalihan saham, sertifikat saham, atau kupon (*National Debt Act 1870*, Pasal 71).

Formulir permintaan melalui pos dapat diperoleh di *Bank of England*, pada setiap cabangnya, atau di setiap Kantor Wesel Pos di seluruh Kerajaan Inggris.

Warkat dividen pos (*Postal Dividend Warrants*) akan diberi tanda silang “& Co.” dan oleh karena itu hanya dapat diajukan untuk pembayaran melalui bank. Bank tidak berkewajiban menandai warkat yang dapat dibayarkan kepada bank tertentu dengan rekening di mana dividen akan ditempatkan. Pemegang saham sendiri yang wajib memberikan instruksi kepada banknya.

Setiap orang yang menerima warkat melalui pos wajib memberitahukan kepada Bank apabila warkat tidak diterima pada hari seharusnya diserahkan, tetapi tidak wajib memberikan konfirmasi penerimaan atas warkat yang diterima tepat waktu.

Formulir permintaan untuk penerimaan dividen dengan kehadiran pribadi dapat diperoleh melalui permohonan ke Kantor Dividen, *Bank of England*.

Berdasarkan ketentuan *National Debt Acts*, saham dan dividen yang tidak diklaim selama sepuluh tahun akan dialihkan kepada *Com-missioners for the Reduction of the National Debt*, namun tetap dapat dituntut kembali oleh pihak yang berhak.

Setiap korespondensi mengenai *Local Loans* £3 per cent. *Stock* wajib dialamatkan, dengan ongkos kirim dibayar di muka, kepada *Chief Accountant, Bank of England*, London, E.C.

Sertifikat Saham kepada Pembawa (*Stock Certificates to Bearer*) dengan denominasi £50, £100, £200, £500, dan £1.000, yang dilengkapi kupon untuk pembayaran dividen triwulanan, dapat diperoleh dengan menukarkan saham yang telah didaftarkan (*inscribed stock*).

NEGOTIABLE INSTRUMENTS (INSTRUMEN NEGOSIASI). Instrumen negosiasi adalah suatu dokumen yang, dengan endosemen dan penyerahan, atau dengan penyerahan semata, memberikan hak penuh atas manfaat dari instrumen tersebut kepada pihak penerima (*transferee*), yang memperolehnya dengan itikad baik dan dengan nilai yang seimbang, tanpa memperhatikan cacat dalam hak kepemilikan pihak yang menyerahkan (*transferor*), dan atas instrumen tersebut pemegang berhak menggugat atas namanya sendiri.

Cek, wesel, dan surat sanggup adalah contoh instrumen negosiasi. Berdasarkan *Bills of Exchange Act*, 1882, seorang pemegang yang sah (*holder in due course*) memiliki wesel bebas dari cacat hak kepemilikan pihak sebelumnya, dan dapat menuntut pembayaran terhadap semua pihak yang berkewajiban atas wesel tersebut. *Holder in due course* adalah pemegang yang memperoleh wesel lengkap dan teratur, sebelum jatuh tempo, dengan itikad baik, dengan nilai yang seimbang, dan tanpa

pengetahuan adanya cacat pada hak kepemilikan pihak yang meng-alihkannya.

Namun, sifat negosiabilitas dapat hilang dengan adanya endosemen restriktif, seperti “Bayar hanya kepada John Brown.” Cek yang diberi tanda silang “*not negotiable*” memperingatkan pemegangnya bahwa ia tidak memperoleh hak yang lebih baik daripada hak pihak yang menyerahkannya. (Lihat: “*Not Negotiable*” *Cheque*).

Selain cek, wesel, dan surat sanggup, contoh lain dari instrumen negosiasi adalah: — uang kertas bank, uang logam resmi, *treasury bills*, obligasi asing, *share warrants* dan sertifikat saham kepada pembawa. Obligasi perusahaan (*debentures*) yang dapat dibayarkan kepada pembawa, milik perseroan Inggris, dalam beberapa tahun terakhir telah diputuskan oleh pengadilan sebagai instrumen negosiasi. Namun, fakta bahwa suatu instrumen diakui sebagai instrumen negosiasi di negara asalnya tidak otomatis berarti instrumen tersebut akan diakui demikian di Inggris. Untuk dianggap sebagai instrumen negosiasi di Inggris, harus ada bukti bahwa instrumen tersebut lazim diperlakukan sebagai instrumen negosiasi oleh kalangan pedagang.

Sebagaimana ditegaskan oleh *Bigham, J.* dalam perkara *Edelstein v. Schuler* (1902, 2 K.B. 144): — “Waktu telah berlalu ketika sifat negosiabilitas obligasi kepada pembawa, baik obligasi Pemerintah maupun perdagangan, asing maupun Inggris, masih dapat diperdebatkan di Pengadilan Inggris.”

Perbedaan antara dokumen yang merupakan instrumen negosiasi dengan yang bukan dapat diilustrasikan, misalnya, dengan obligasi kepada pembawa Pemerintah Jepang dibandingkan dengan *bill of lading*.

Orang yang menerima obligasi kepada pembawa, apabila diperoleh dengan itikad baik, dengan nilai yang seimbang, dan tanpa pengetahuan adanya cacat hak kepemilikan dari pihak penyerah, memperoleh hak mutlak atas obligasi tersebut, meskipun ternyata kemudian obligasi tersebut dicuri oleh penyerah dan ia tidak memiliki hak kepemilikan.

Sebaliknya, dalam hal *bill of lading* yang merupakan simbol barang, penerima *bill of lading* yang telah diendose memperoleh hak untuk menuntut kepemilikan barang. Akan tetapi, apabila penyerah tidak memiliki hak atau hanya memiliki hak yang cacat, penerima tidak dapat memperoleh hak yang lebih baik daripada hak penyerah. Jika penyerah tidak memiliki hak sama sekali, penerima juga tidak memperoleh hak apa pun.

Beberapa sertifikat kereta api Amerika (*American railroad certificates*) yang berpindah melalui penyerahan setelah pengalihan di bagian belakang ditandatangani, bukan merupakan instrumen negosiasi. (Lihat: *American Railroad Certificates*).

Apabila instrumen negosiasi diberikan sebagai jaminan, seorang bankir biasanya meminta adanya nota kesepahaman atau perjanjian yang menyatakan tujuan penyerahan instrumen tersebut. Namun, nota tersebut tidak mutlak diperlukan. Akta pengalihan juga tidak diperlukan bagi obligasi kepada pembawa, karena instrumen tersebut berpindah dengan penyerahan semata, dan bankir memperoleh jaminan yang sah, meskipun pihak yang menyerahkan mencurinya atau obligasi tersebut merupakan bagian dari suatu perwalian.

Namun, sahnya jaminan bergantung pada syarat bahwa bankir pada saat menerima obligasi tidak mengetahui adanya cacat hak kepemilikan penyerah. Kelalaian semata dalam menerima instrumen negosiasi tidak

otomatis dianggap sebagai pengetahuan adanya cacat hak kepemilikan, tetapi penerima wajib dapat membuktikan bahwa instrumen tersebut diperoleh dengan itikad baik dan dengan nilai yang seimbang.

Hukum ini dijelaskan dengan tegas dalam perkara *London Joint Stock Bank v. Simmons* (1892, A.C. 201). Dalam putusan panjangnya, Lord Herschell menyatakan: — “*Hakikat utama dari suatu instrumen negosiasi adalah bahwa pihak yang memegangnya dapat dianggap berwenang untuk mempergunakan-nya, baik ia bertindak sebagai agen maupun tidak, kecuali terdapat penge-tahuan sebaliknya; dan untuk memperoleh hak yang sah, seseorang tidak diwajibkan menyelidiki sifat hak kepemilikan atau luasnya kewenangan pihak yang menyerahkannya. Saya menolak penerapan doktrin constructive notice dalam hukum instrumen negosiasi. Namun, fakta yang diketahui penerima instrumen sangat relevan untuk menentukan ada atau tidaknya itikad baik. Jika terdapat keadaan yang menimbulkan-kecurigaan adanya kejanggal-an dalam transaksi, maka penerima instrumen tidak dapat dikatakan bertindak dengan itikad baik apabila ia menutup mata dan mengabaikan kecurigaan tersebut tanpa penyelidikan lebih lanjut... Apabila seseorang yang kejujuran-nya tidak diragukan menawarkan instrumen negosiasi kepada bankir atau pihak lain sebagai jaminan, satu-satunya pertimbangan yang wajar adalah apakah jaminan tersebut cukup untuk menutupi pinjaman yang diminta. Hukum tidak mewajibkan penerima untuk menyelidiki lebih jauh hak kepemilikan penyerah. Namun, bila ada keadaan yang menimbulkan kecurigaan atau keraguan, dan hal tersebut diabaikan tanpa penyelidikan atau tidak teratasi setelah penyelidikan, maka jelas itikad baik tidak dapat diakui pada pihak tersebut.”*

Dalam hal obligasi yang tidak sepenuhnya merupakan instrumen dapat

dinegosiasikan, apabila obligasi tersebut memuat klausul yang menyatakan dapat dipindah-tangankan melalui penyerahan (*delivery*), atau melalui endosemen dan penyerahan, maka pemegang dapat terhalang (*estopped*) untuk menyangkal sifat dapat dinegosiasikan dari obligasi tersebut, apabila ia telah memperlakukannya sedemikian rupa sehingga pihak penerima menganggapnya demikian.

Dalam perkara *Easton v. London Joint Stock Bank* (1887, 34 Ch. D. 95), di Pengadilan Banding, dinyatakan oleh Bowen, L.J.: — “Sekalipun obligasi ini bukan instrumen yang secara ketat dapat dinegosiasikan, dan tidak memiliki sifat-sifat hukum dari instrumen yang diakui sebagai demikian, timbul pertanyaan lebih lanjut, apakah S., melalui cara memperlakukan obligasi tersebut, tidak telah menghalangi dirinya sendiri untuk menyangkal sifat dapat dinegosiasikan, yakni dengan menempatkan obligasi di tangan agennya, dengan maksud agar dapat dialihkan, yang secara lahiriah menimbulkan kewajiban yang terlepas dari ekuitas terdahulu antara perseroan dan penerima obligasi, sehingga sesungguhnya memilih untuk memperlakukan obligasi itu sebagai dapat dinegosiasikan serta memberi kewenangan kepada agennya untuk memperlakukannya demikian. Apabila sifat dapat dinegosiasikan karena *estoppel* timbul, maka tidak relevan lagi apakah obligasi tersebut secara ketat merupakan instrumen dapat dinegosiasikan, melainkan apakah S. telah memilih untuk memperlakukannya demikian. ... Dengan demikian, sehubungan dengan S. dan bank, obligasi tersebut menjadi dapat dinegosiasikan karena *estoppel*, dan S. dilarang untuk menyangkal bahwa hak hukum atas obligasi itu ada pada bank.”

NEGOTIATION (PEREDARAN)
WESEL. *Bills of Exchange Act 1882*
 mengatur sebagai berikut:

Pasal 8 ayat (2): — “Suatu wesel yang dapat dinegosiasikan dapat dibayarkan kepada *order* atau kepada pembawa (*bearer*).”

Pasal 31: —

1. Suatu wesel beredar apabila dialihkan dari satu orang ke orang lain dengan cara yang menjadikan penerima sebagai pemegang sah wesel tersebut.
2. Wesel yang dibayarkan kepada pembawa dinegosiasikan dengan penyerahan.
3. Wesel yang dibayarkan kepada *order* dinegosiasikan dengan endosemen pemegang yang dilengkapi dengan penyerahan.
4. Apabila pemegang wesel yang dibayarkan kepada *order*-nya mengalihkan dengan imbalan tetapi tanpa endosemen, maka pengalihan hanya memberikan kepada penerima hak yang dimiliki pengalih, serta hak untuk menuntut endosemen dari pengalih.
5. Apabila seseorang berkewajiban untuk mengendose wesel dalam kapasitas perwakilan, ia dapat mengendose dengan cara yang meniadakan tanggung jawab pribadi.

Pasal 36: —

1. Wesel yang sejak awal bersifat dapat dinegosiasikan tetap demikian sampai (a) diendose secara terbatas, atau (b) dilunasi melalui pembayaran atau cara lain.
2. Apabila wesel yang telah jatuh tempo dinegosiasikan, maka hanya dapat dinegosiasikan dengan tunduk pada cacat hak yang melekat saat jatuh tempo; dengan demikian, penerima selanjutnya tidak memperoleh hak yang lebih baik daripada pengalih.
3. Wesel yang dibayarkan atas permintaan dianggap telah lewat waktu (*overdue*) apabila secara lahiriah tampak telah beredar terlalu lama. Soal apakah jangka waktu tersebut tidak wajar merupakan pertanyaan fakta.
4. Kecuali jika endosemen bertanggal setelah jatuh tempo, setiap peredaran dianggap telah dilakukan sebelum wesel jatuh tempo.

5. Apabila wesel yang belum jatuh tempo ditolak pembayarannya (*dishonoured*), maka setiap orang yang menerimanya dengan mengetahui hal tersebut menerimanya dengan cacat hak yang melekat pada saat penolakan, tanpa mengurangi hak pemegang yang sah (*holder in due course*).

Pasal 37: Apabila wesel diedarkan kembali kepada penarik (*drawer*), endoser sebelumnya, atau akseptan, maka pihak tersebut dapat, sepanjang sesuai dengan Undang-Undang, menerbitkan kembali dan mengedarkan lebih lanjut wesel tersebut. Akan tetapi, ia tidak dapat menuntut pembayaran terhadap pihak perantara yang sebelumnya menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 8 ayat (1): “Apabila suatu wesel memuat klausul yang melarang pengalihan, atau menunjukkan maksud agar tidak dapat dialihkan, maka wesel tersebut sah antara para pihak, tetapi tidak dapat dinegosiasikan.” (Lihat *BILL OF EXCHANGE, DELIVERY OF BILL, INDORSEMENT*).

NET PROFIT (LABA BERSIH). Laba yang tersisa setelah dikurangi seluruh biaya dan kerugian yang timbul.

NET RENTAL (SEWA BERSIH). Sewa properti setelah dikurangi seluruh pajak, biaya perbaikan, dan beban lainnya. (Lihat *VALUATION*).

“NO ACCOUNT” (TIDAK ADA REKENING). Frasa yang dicantumkan pada cek yang dikembalikan oleh bank tertarik karena penarik tidak memiliki rekening di bank tersebut. Penerbit cek demikian dapat dipidana atas dasar tipu muslihat.

“NO ADVICE” (TIDAK ADA NASIHAT). Frasa (atau “*no orders*”) yang biasa dicantumkan oleh bank London pada wesel, apabila bank tidak menerima pemberitahuan (*advice*) untuk membayar

wesel yang didomisili di bank tersebut oleh nasabah bank di daerah. Terkadang disingkat “N.A.”, namun singkatan tersebut menimbulkan risiko ambiguitas, misalnya diartikan sebagai “*no assets*,” “*no account*,” atau “*no advice*.” Oleh karena itu, disarankan untuk menulis secara lengkap guna menghindari kesalahan.

“NO FUNDS” (TIDAK ADA DANA). Frasa yang dicantumkan oleh bank pada cek, yang menunjukkan bahwa penarik tidak memiliki dana pada rekeningnya untuk membayar cek tersebut.

“NO ORDERS” (TIDAK ADA PERINTAH). Frasa yang digunakan apabila nasabah bank daerah menerima wesel yang dapat dibayarkan di bank London, tetapi bank London tidak menerima pemberitahuan dari bank daerah untuk membayarnya. Wesel demikian ditolak pembayarannya dan diberi tanda “*no orders*” atau “*no advice*.”

NOMINAL CAPITAL (MODAL NOMINAL). Jumlah modal yang ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan terbatas sebagai modal disahkan (*authorised capital*) atau terdaftar (*registered capital*). (Lihat *CAPITAL*).

NOMINAL CONSIDERATION (IMBALAN NOMINAL). Suatu imbalan yang dicantumkan secara formal dalam akta pengalihan saham tanpa pembayaran riil, misalnya ketika pemegang saham mengalihkan sahamnya kepada bank sebagai jaminan atas fasilitas kredit. Umumnya, imbalan nominal dicantumkan sebesar lima shilling atau sepuluh shilling. Pengalihan demikian dikenakan bea materai sebesar sepuluh shilling.

Suatu akta pengalihan (*conveyance or transfer*) yang berlaku sebagai perbuatan hukum sukarela *inter vivos* dikenakan bea materai yang sama sebagaimana halnya suatu pengalihan karena jual beli, dengan

penggantian nilai dari harta yang dialihkan untuk jumlah atau nilai dari imbalan jual beli tersebut. (Lihat Pasal 74 *Finance (1909–10) Act, 1910* di bawah judul *CONVEYANCE*). Akan tetapi, suatu pengalihan atau peralihan dengan imbalan nominal yang dibuat untuk tujuan menjamin pengembalian suatu pinjaman atau fasilitas kredit tidak dikenakan bea materai sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut (lihat ayat 6 Pasal 74), melainkan tetap dikenakan bea sebesar 10 shilling.

Dalam hal pengalihan dengan imbalan nominal kepada atau dari bank atau kuasa bank (*nominee*), *Board of Inland Revenue* berpendapat (lihat surat edaran tanggal 5 September 1910 tentang *TRANSFER OF SHARES*) bahwa kepentingan fiskal pada umumnya telah cukup terlindungi apabila pejabat pendaftaran menerima sertifikat dari bank yang menyatakan bahwa pengalihan tersebut dikecualikan dari Pasal 74 *Finance (1909–10) Act, 1910* dan telah dibubuhi materai dengan benar.

Pasal 17 *Stamp Act, 1891* mewajibkan seluruh pejabat pendaftaran untuk memastikan bahwa setiap instrumen pengalihan telah dibubuhi bea materai dengan cukup sebelum dapat diterima untuk pendaftaran. Dalam surat edaran bulan April 1910, *Board of Inland Revenue* menegaskan kepada pejabat pendaftaran, yang menangani instrumen yang tampak telah dibubuhi bea materai tetap sebesar 10 shilling, untuk memastikan kepatuhan hukum dalam setiap kasus sebelum menerima instrumen tersebut untuk pendaftaran.

Salinan surat edaran *Board of Inland Revenue* mengenai imbalan nominal dapat ditemukan di bawah *TRANSFER OF SHARES*.

NOMINAL PAR. Nilai nominal yang tercantum pada obligasi atau sertifikat. Apabila harga pasar melebihi nilai nominal,

dikatakan “*above par*” atau “*at a premium*”; apabila di bawah, disebut “*below par*” atau “*at a discount*.” (Lihat *PAR*).

NOMINAL PARTNER (SEKUTU NOMINAL). Seseorang yang namanya tetap dikaitkan dengan suatu usaha tanpa memiliki kepentingan nyata di dalamnya. Namun, apabila ia menimbulkan keyakinan bahwa ia memiliki kepentingan dalam usaha tersebut, ia dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas utang firma. (Lihat *LIMITED PARTNERSHIP, PARTNERSHIPS*).

NON-BUSINESS DAYS (HARI BUKAN USAHA). Untuk kepentingan *Bills of Exchange Act, 1882*, yang dimaksud hari bukan usaha adalah: hari Minggu, Jumat Agung, Hari Natal, hari libur bank berdasarkan *Bank Holidays Act, 1871* atau undang-undang perubahannya, serta hari yang ditetapkan melalui proklamasi kerajaan sebagai hari puasa umum atau hari syukur. Selain itu, dianggap sebagai hari usaha. (Lihat Pasal 92 *Bills of Exchange Act, 1882*).

NON-CUMULATIVE DIVIDEND (DIVIDEN NON-KUMULATIF). Dividen atas saham preferen yang hanya dibayarkan dari laba pada tahun berjalan, tanpa akumulasi dari tahun-tahun berikutnya. Sebaliknya, apabila laba tahun-tahun berikut dapat dipergunakan untuk membayar seluruh dividen yang tertunggak atas saham preferen sebelum saham biasa memperoleh dividen, maka dividen tersebut bersifat kumulatif.

NON-TRADING PARTNERSHIP (KEMITRAAN NON-PERDAGANGAN). Anggota kemitraan non-perdagangan (misalnya pengacara, petani, atau dokter) tidak memiliki kewenangan tersirat untuk mengikat firma dengan menandatangani wesel atas nama firma. Dalam kemitraan perdagangan biasa, kewenangan tersirat tersebut ada.

NORA / NORAS. Istilah *Stock Exchange* untuk saham biasa tangguhan (*deferred ordinary stock*) milik *Great Northern Railway*. (Lihat *YORK PREF-ERRED*).

NOT NEGOTIABLE BILL (WESEL NON-NEGOTIABEL). Wesel tidak dapat dinegosiasikan apabila memuat klausul yang melarang pengalihan atau menunjukkan maksud untuk tidak dapat dialihkan, tetapi tetap sah antar para pihak. (Pasal 8 ayat (1), *Bills of Exchange Act*, 1882).

"NOT NEGOTIABLE." CEK. Suatu cek yang telah dibubuhi tanda silang (*crossed*) umum atau khusus dapat ditambahkan kata-kata "*not negotiable*," dan setiap pemegang dapat menambahkannya.

Pasal 81 *Bills of Exchange Act*, 1882 menyatakan: —"Apabila seseorang menerima cek silang yang memuat kata-kata '*not negotiable*,' maka ia tidak memiliki dan tidak dapat memberikan hak yang lebih baik atas cek tersebut daripada yang dimiliki oleh pihak dari siapa ia memperolehnya."

Makna ini khusus untuk cek silang sebagaimana dimaksud dalam *Bills of Exchange Act*. Kata-kata "*not negotiable*" tidak berarti cek tersebut tidak dapat dialihkan dari satu orang ke orang lain, melainkan menjadi peringatan bahwa penerima hanya memperoleh hak sejauh hak pengalih. Dengan demikian, apabila cek dicuri dan berakhir di tangan pihak yang beritikad baik, pihak tersebut tetap dapat dituntut oleh pemilik yang sah. Akan tetapi, bankir yang membayar cek tersebut dilindungi oleh Pasal 80, sedangkan bankir yang mengumpulkannya dilindungi oleh Pasal 82.

Namun, apabila bankir memberikan uang tunai atas cek "*not negotiable*" yang ditarik atas bank lain, ia tidak memperoleh perlindungan undang-undang dan tetap

bertanggung jawab kepada pemilik yang sah hingga enam tahun apabila terdapat cacat pada hak kepemilikan (misalnya cek dicuri atau endorsemen dipalsukan).

Cek "*not negotiable*" dapat diajukan untuk pembayaran oleh penerima atau pihak lain yang mem-perolehnya. Dalam praktik, kata-kata "*not negotiable*" sering ditulis tanpa tanda silang. Dalam hal demikian, frasa tersebut tidak dianggap sebagai *crossing* menurut undang-undang dan dapat diabaikan.

Apabila suatu cek mencantumkan klausul "*provided the form of receipt at the foot hereof is duly stamped, signed and dated*," maka cek tersebut bukan instrumen dapat dinegosiasikan. Dalam perkara *Bavins, junr., & Sims v. London and South Western Bank* (1900, 1 Q.B. 270), diputuskan bahwa perintah pembayaran yang bersyarat tidak merupakan cek, sehingga bukan instrumen dapat dinegosiasikan. (Lihat *CHEQUE, CROSSED CHEQUE*).

"NOT PROVIDED FOR." Suatu catatan yang kadang-kadang ditulis oleh bankir pada cek yang dikembalikan tanpa dibayar dengan alasan bahwa penarik cek tidak menyediakan dana untuk pembayarannya. Singkatan yang lazim digunakan adalah "N.P." atau "N.P.F."

"NOT SUFFICIENT." Apabila dana dalam rekening nasabah tidak mencukupi untuk membayar cek yang diajukan melalui lembaga kliring atau dengan cara lain, maka cek tersebut, pada saat dikembalikan tanpa pembayaran, kadang-kadang diberi tanda dengan kata-kata "*not sufficient*," atau "*not sufficient funds*," atau dengan singkatan "N.S." atau "N.S.F." Namun demikian, kekurangan dana tersebut tidak boleh dinyatakan secara rinci.

NOTARIAL ACT (AKTA NOTARIS). Perbuatan hukum yang diwajibkan undang-

undang untuk dilakukan oleh seorang notaris. Berdasarkan *Stamp Act, 1891*, bea meterai ditetapkan sebagai berikut: Akta Notaris dalam bentuk apa pun (kecuali protes atas wesel atau surat sanggup atau instrumen notaris lain yang wajib diterbitkan dan dicatat dalam *register sasine*). (Lihat *PROTEST, SEISIN*, dan Pasal 90 terkait *PROTEST*).

NOTARY PUBLIC (NOTARIS PUBLIK).

Pada mulanya, notaris adalah seseorang yang hanya bertugas mencatat atau membuat minuta dan menyusun konsep tulisan. Dalam hukum Romawi ia disebut *notarius*. Tugas seorang notaris, sejauh berkaitan dengan perbankan, adalah mengajukan tagihan (*bill*) yang ditolak, kemudian mencatatnya (*noting*) karena penolakan akseptasi atau penolakan pembayaran, dan apabila diperlukan, melanjutkan pencatatan tersebut menjadi suatu protes.

NOTE CIRCULATION (PER-EDARAN UANG KERTAS BANK). Jumlah total surat-surat uang (*banknotes*) suatu bank yang benar-benar berada di tangan masyarakat. "*Note issue*" berarti jumlah maksimum surat uang yang diotorisasi untuk diterbitkan oleh suatu bank.

NOTE ISSUE (PENERBITAN UANG KERTAS BANK). Beberapa bank memiliki hak istimewa untuk menerbitkan surat uangnya sendiri, tetapi jumlah penerbitan uang kertas bank di Inggris dibatasi secara ketat sampai jumlah yang disertifikasi oleh *Commissioners of Inland Revenue* sebagai rata-rata jumlah surat uang yang beredar selama jangka waktu dua belas minggu sebelum 27 April 1844. *Bank Charter Act, 1844* mengatur penerbitan uang kertas di Inggris. Penerbitan uang kertas bank di Skotlandia diatur oleh 8 & 9 Vict. c. 38, dan di Irlandia oleh 8 & 9 Vict. c. 37. Kedua undang-undang tersebut disahkan pada tahun 1845 dan pengaturannya hampir serupa dengan *Bank Charter Act, 1844*. Surat uang di

Skotlandia dan Irlandia dapat diterbitkan mulai dari nominal satu pound, tetapi di Inggris jumlah terendah yang sah adalah £5.

Bank-bank Skotlandia dan Irlandia dapat membuka kantor di London tanpa kehilangan hak untuk menerbitkan uang kertas sendiri, meskipun hak tersebut tidak dapat dijalankan melalui kantor mereka di London. Dengan demikian, "*note issue*" berarti jumlah surat uang yang secara hukum dapat diterbitkan oleh bank, sedangkan "*note circulation*" berarti jumlah surat uang milik bank yang benar-benar berada dalam peredaran publik. (Lihat *BANK OF ISSUE*).

NOTE OF HAND. Istilah yang kadang-kadang digunakan untuk menyebut *promissory note* (surat sanggup).

NOTE REGISTER (REGISTER UANG KERTAS). Register uang kertas adalah buku catatan yang digunakan bank yang berwenang menerbitkan uang kertas sendiri untuk mencatat semua penerbitan "uang kertas milik sendiri". Catatan dalam register ini meliputi tanggal penerbitan yang tercantum pada uang kertas, tanggal pertama kali diedarkan, nama orang yang menandatangani uang kertas, serta nomor seri yang dicatat secara berurutan dalam kolom. Apabila uang kertas ditarik dari peredaran karena suatu alasan, setiap nomor dibandingkan dengan register, lalu tanggal penarikannya dicatat. Setelah diverifikasi, uang kertas tersebut siap dimusnahkan.

Dalam pembukuan umum, akun uang kertas didebet untuk semua uang kertas yang ditarik dari peredaran dan dikredit untuk semua uang kertas yang diterbitkan. Saldo akun tersebut menunjukkan jumlah uang kertas yang tersedia dan yang beredar, dengan peredaran merupakan selisih antara saldo akun dengan uang kertas yang masih tersisa. Jumlah catatan yang masih tercatat dalam register harus sesuai dengan saldo akun uang kertas. (Lihat *BANK NOTES*).

NOTE RETURN (LAPORAN PEREDARAN UANG KER-TAS).

Setiap bankir yang menerbitkan uang kertas sendiri wajib setiap minggu menyerahkan laporan kepada *Commissioners of Inland Revenue* mengenai jumlah uang kertas yang beredar setiap hari dalam minggu tersebut, serta rata-rata mingguan. Pada akhir setiap periode empat minggu, bankir wajib menyertakan rata-rata peredaran uang kertas dalam empat minggu terakhir tersebut. (Lihat ketentuan Pasal 18 dari 7 & 8 Vict. 32 yang mengatur tata cara pelaporan, bentuk laporan, kewajiban tanda tangan pejabat bank, publikasi oleh *London Gazette*, serta sanksi berupa denda £100 atas kelalaian atau laporan palsu).

Pasal 19 dari undang-undang yang sama menjelaskan bahwa untuk menentukan rata-rata bulanan peredaran uang kertas setiap bankir, maka jumlah total uang kertas yang beredar setiap hari kerja dalam periode empat minggu penuh setelah 10 Oktober 1844, dibagi dengan jumlah hari kerja dalam periode tersebut. Hasil pembagian tersebut dianggap sebagai rata-rata peredaran untuk periode dimaksud, dan berlaku untuk setiap periode empat minggu berikutnya, dengan syarat rata-rata tersebut tidak boleh melebihi jumlah yang telah disertifikasi oleh *Commissioners of Stamps and Taxes*.

Berdasarkan 9 Geo. IV, c. 23, Pasal 8: — Setiap *promissory note* tidak bermeterai yang dapat dibayar kepada pembawa atas permintaan, dianggap beredar sejak hari diterbitkan sampai hari pembatalan, termasuk kedua hari tersebut, kecuali selama masa dokumen berada di tangan bankir penerbit.

Setiap *promissory note* tidak bermeterai yang dapat dibayar atas perintah, serta setiap wesel tidak bermeterai yang diterbitkan berdasarkan ketentuan undang-undang, dianggap beredar sejak hari diterbitkan sampai hari dibayar, termasuk kedua hari tersebut. Namun, apabila *promissory note*

atau wesel tersebut dibayar kurang dari tujuh hari sejak diterbitkan, maka untuk tujuan pelaporan dianggap masih beredar sampai Sabtu berikutnya setelah penerbitan.

Dalam waktu empat belas hari setelah tanggal 1 Januari dan 1 Juli, setiap bank wajib menyampaikan laporan setengah tahunan mengenai semua *promissory note* tidak bermeterai dan wesel tidak bermeterai yang diterbitkan.

HALF-YEARLY RETURN OF UNSTAMPED PROMISSORY NOTES AND BILLS OF EXCHANGE.

Bank.

Suatu laporan mengenai jumlah atau nilai seluruh *Promissory Notes* (surat sanggup) dan *Bills of Exchange* (wesel) tanpa meterai yang diterbitkan oleh *Messrs. Bankers* berdasarkan ketentuan 9 Geo. IV., c. 23, dan yang beredar pada setiap hari Sabtu dalam jangka waktu setengah tahun sebelum tanggal 1 Juli 1910, beserta rata-rata jumlah atau nilainya sebagaimana tercantum dalam laporan tersebut.

Setiap surat sanggup yang dapat dibayar kepada perintah, dan setiap wesel, harus dicantumkan dalam jumlah yang dilaporkan untuk setiap hari Sabtu sejak tanggal penerbitan sampai tanggal pembayaran, kedua hari tersebut termasuk. Sebagai contoh, wesel yang diterbitkan, masih beredar, atau dibayar pada hari Sabtu tertentu, harus dicantumkan dalam laporan untuk hari tersebut.

Setiap surat sanggup yang dapat dibayar kepada perintah, dan setiap wesel, yang diterbitkan dan dibayar di antara dua hari Sabtu berturut-turut, harus dicantumkan dalam jumlah yang beredar pada hari Sabtu berikutnya setelah tanggal penerbitan.

Laporan ini, yang wajib mencakup penerbitan pada semua tempat usaha, harus diverifikasi dengan sumpah atau pernyataan oleh bankir atau salah satu bankir, atau oleh kasir, akuntan, atau kepala bagian dari bank tersebut, dan harus dikirim melalui pos yang dialamatkan kepada *Controller of Stamps, Somerset House, London, W.C.*, dengan diberi tanda pada sampul luar sebagai *Bankers' Return*.

Kewajiban bea, yaitu sebesar 3 shilling 6 pence untuk setiap £100 atau bagian dari £100 dari rata-rata setengah tahunan, harus disetorkan untuk kredit *Commissioners of Inland Revenue* di *Bank of England* dalam jangka waktu empat belas hari setelah 1 Juli 1910, dengan pemberitahuan penyetoran sebagai-mana ditentukan dalam formulir yang dilampirkan.

Catatan: Laporan tidak akan diterima apabila diverifikasi oleh pejabat bank selain dari mereka yang disebutkan di atas.

Berdasarkan Pasal 20 7 & 8 Vict. c. 32, seluruh buku atau catatan yang berkaitan dengan penerbitan uang kertas bank harus terbuka untuk pemeriksaan setiap saat yang layak oleh pejabat bea meterai yang berwenang secara tertulis dan ditandatangani oleh *Commissioners of Stamps and Taxes* atau oleh dua di antara mereka. Setiap bankir yang menolak mengizinkan pemeriksaan tersebut atau menolak menyerahkan buku atau bukti lain yang diwajibkan, dikenakan denda sebesar £100 untuk setiap pelanggaran. Dengan ketentuan bahwa wewenang tersebut tidak boleh dijalankan oleh para *Commissioners* tanpa persetujuan *Treasury*.

Sangat penting bagi bankir untuk secara ketat mengawasi peredaran, karena apabila rata-rata bulanan peredaran pada suatu waktu melebihi jumlah penerbitan yang diotorisasi, maka bankir dalam setiap kasus wajib membayar denda sebesar jumlah kelebihan peredaran atas batas penerbitan

yang diotorisasi (Pasal 17 7 & 8 Vict. c. 32). (Lihat *BANK NOTES, LICENCE*).

NOTICE OF MORTGAGE (PEMBERITAHUAN MENGENAI HAK TANGGUNGAN).

Apabila seorang bankir menerima jaminan berupa hak tanggungan atas suatu properti sebagai agunan atas suatu pinjaman, dan ia menerima pemberitahuan mengenai adanya hak tanggungan yang telah ada sebelumnya atas tanah tersebut, maka hak tanggungan bankir, sekalipun berbentuk hipotek yuridis, berkedudukan di belakang hak tanggungan yang telah diberitahukan kepadanya. Dalam hal hak tanggungan kedua diterima, bankir wajib memberitahukan hipoteknya kepada pemegang hipotek pertama.

Apabila setelah menerima jaminan, bankir memperoleh pemberitahuan bahwa telah diberikan hak tanggungan kedua atas tanah yang sama, maka setiap tambahan kredit yang diberikan setelah pemberitahuan tersebut tidak dapat ditagihkan dari jaminan tersebut dengan prioritas mengatasi pemegang hak tanggungan kedua. Perlu dicatat bahwa setiap pembayaran kredit setelah pemberitahuan akan mengurangi utang dengan jaminan tersebut, sedangkan setiap penarikan akan menjadi pemberian kredit baru tanpa jaminan. Fakta bahwa memorandum penyerahan dokumen bankir menyatakan bahwa jaminan mencakup kredit di masa depan, atau bahwa jumlah yang disepakati untuk dipinjamkan belum seluruhnya dicairkan, tidak mengubah keadaan tersebut.

Dalam perkara *West v. Williams* (1899, 1 Ch. 132), Lindley, M.R., menyatakan: — “Meskipun pemegang hipotek pertama telah setuju memberikan kredit tambahan atas properti yang dihipotekkan kepadanya, debitur hipotek tidak berkewajiban untuk mengambil kredit tambahan tersebut, baik dari pemegang hipotek pertama maupun dari pihak lain. Apabila debitur memilih meminjam dari

pihak lain dan memberikan hipotek kedua, maka debitur membebaskan pemegang hipotek pertama dari kewajibannya untuk memberikan kredit tambahan. Segala sesuatu yang menghalangi debitur untuk memberikan jaminan yang telah disepakati kepada pemegang hipotek pertama untuk kredit tambahan, membebaskan pemegang hipotek pertama dari kewajiban untuk memberikannya.”

Dalam perkara *Hopkinson v. Rolt* (1861, 9 H.L.C. 514), para bankir berpendapat bahwa mereka berhak memberikan kredit tambahan setelah menerima pemberitahuan adanya hak tanggungan kedua, tetapi diputuskan bahwa hak tanggungan mereka terbatas pada jumlah utang pada saat mereka menerima pemberitahuan tersebut. Lord Campbell menyatakan: —
“Walaupun debitur hipotek telah melepaskan kepentingan yuridis atas tanah yang dihipotekkan, ia tetap pemilik ekuitas atas seluruh kepentingannya yang tidak dialihkan secara menguntungkan kepada pemegang hipotek, dan ia masih dapat berurusan dengan propertinya sejauh tidak bertentangan dengan hak pemegang hipotek. Pemegang hipotek pertama terjamin atas kredit yang telah diberikan, dan tidak berkewajiban untuk memberikan kredit tambahan. Keberatan atas pandangan ini bagi pihak bankir lenyap apabila dipertimbangkan bahwa jaminan hipotek pertama tidak dirugikan sebelum ada pemberitahuan mengenai hipotek kedua, dan setelah pemberitahuan tersebut diterima, bankir hanya perlu mempertimbangkan, sebagaimana mereka lakukan ketika mendis-kontokan wesel, reputasi kredit nasabah mereka, dan apakah transaksi yang diusulkan kemungkinan mendatangkan keuntungan atau kerugian.”

Dengan adanya pemberitahuan mengenai hak tanggungan kedua, rekening harus ditutup, dan kredit yang telah diberikan dibiarkan tetap sebagai beban atas jaminan hingga dilunasi atau dibuat pengaturan baru,

dengan pembukaan rekening baru untuk transaksi selanjutnya. Setiap *overdraft* pada rekening baru tersebut adalah kredit tanpa jaminan kecuali diberikan jaminan baru. Jaminan dalam hal demikian tidak boleh dilepaskan kepada debitur tanpa persetujuan pemegang hipotek kedua.

Aturan yang sama berlaku apabila seorang bankir menerima pemberitahuan bahwa pemilik tanah, dokumen kepemilikannya dititipkan sebagai jaminan kepadanya, telah membuat perjanjian untuk menjual tanah tersebut kepada pihak yang mengetahui adanya hak tanggungan bankir. Setelah pemberitahuan diterima, setiap pembayaran kredit mengurangi utang yang dijamin, dan setiap debet berikutnya adalah tanpa jaminan sejauh menyangkut jaminan tersebut.

Dalam perkara *London and County Banking Company, Limited v. Ratcliffe* (1881, 6 A.C. 722), di mana seseorang membeli tanah dengan pemberitahuan bahwa dokumen kepemilikannya disimpan sebagai jaminan kepada bankir, James, L.J., dalam putusan *Court of Appeal* menyatakan bahwa kredit tambahan yang diberikan setelah bankir menerima pemberitahuan adanya perubahan kepemilikan manfaat, tidak dapat dijadikan beban atas kepemilikan baru tersebut. Menurut aturan dalam perkara *Clayton's Case*, kredit harus diperhitungkan terhadap debet berdasarkan urutan tanggal, dan tidak ada keadaan khusus yang mengecualikan penerapan aturan tersebut.

Apabila bankir bermaksud mengganti jaminan atas tanah dengan hak atas harga jual, seharusnya hal tersebut dilakukan dengan memperoleh instruksi dari nasabah agar pembeli membayar harga jual kepada bankir dan dengan pemberitahuan yang layak kepada pembeli. Karena hal tersebut tidak dilakukan, bankir gagal menetapkan hak tanggungan atas tanah.

Dalam putusannya di *House of Lords*, Lord Blackburn menyatakan: —“Hal ini, pada hakikatnya, menimbulkan pertanyaan apakah setiap orang yang membeli tanah dengan pemberitahuan bahwa dokumen kepemilikan ditiptkan pada bank, wajib menanyakan apakah bank, setelah menerima pemberitahuan tentang pembelian tersebut, telah memberikan kredit tambahan dengan jaminan hak penjual yang belum dibayar; ataukah beban untuk memberikan pemberitahuan tersebut ada pada bank yang memberikan kredit tambahan dengan jaminan tersebut, bukan pada pembeli. Tidak ada perkara yang pernah membahas hal ini, tetapi saya berpendapat baik dari sisi kemanfaatan maupun prinsip hukum, kewajiban pemberitahuan terletak pada bank, bukan pada pembeli, yang pertanyaannya dapat saja bersifat mengganggu dan tidak patut.”

Apabila suatu properti yang dibebani dengan dua hipotek, dan pemegang hipotek pertama telah menerima pemberitahuan mengenai hipotek kedua, dijual oleh pemegang hipotek pertama yang setelah melunasi piutangnya sendiri lalai mengingat adanya pemberitahuan tersebut, lalu menyerahkan sisa hasil penjualan kepada debitur, maka diputuskan bahwa pemegang hipotek pertama bertanggung jawab kepada pemegang hipotek kedua atas jumlah piutang hipotek kedua sejauh sisa hasil penjualan yang masih ada setelah utang pemegang hipotek pertama dilunasi (lihat *West London Commercial Bank v. Reliance Permanent Building Society* [1885] 29 Ch. D. 954).

Terdapat dua jenis pemberitahuan: pemberitahuan aktual (*actual notice*), yaitu sebagaimana dalam kasus di atas, ketika bankir diberitahu secara lisan atau menerima pemberitahuan tertulis; dan pemberitahuan konstruktif (*constructive notice*). Apabila dengan menelaah akta kepemilikan yang diserahkan sebagai jaminan, bankir dapat mengetahui adanya beban hak tanggungan sebelumnya atas

tanah, baik secara langsung maupun dengan merujuk pada suatu wasiat atau akta lain, maka bankir dianggap memiliki pemberitahuan konstruktif mengenai isi beban tersebut. Hal yang sama berlaku apabila ia menerima informasi yang secara wajar semestinya memberi petunjuk mengenai adanya hak tanggungan dan mendorongnya untuk mencari tahu lebih lanjut. Setiap petunjuk sekecil apa pun wajib ditindaklanjuti karena dapat mengarah pada fakta penting. Namun, bankir tidak secara hukum dianggap menerima pemberitahuan atas suatu hak tanggungan yang memengaruhi jaminan nasabahnya hanya berdasarkan informasi mengenai properti yang tercantum dalam akta yang diserahkan oleh nasabah lain, meskipun secara praktis ia patut memperhatikan informasi semacam itu.

Mengenai pembatasan atas pemberitahuan konstruktif, *Con-veyancing Act, 1882*, Pasal 3 menentukan: —

Seorang pembeli tidak dapat dirugikan oleh suatu pemberitahuan mengenai suatu instrumen, fakta, atau hal tertentu, kecuali apabila: —

- a. Pemberitahuan itu berada dalam pengetahuan pembeli sendiri, atau akan berada dalam pengetahuannya apabila ia melakukan pemeriksaan dan penyelidikan yang secara wajar patut dilakukan olehnya; atau
- b. Dalam transaksi yang sama terkait persoalan pemberitahuan tersebut, pemberitahuan telah diketahui oleh penasihat hukum pembeli, atau oleh pengacara atau agen lain pembeli tersebut, atau seharusnya diketahui olehnya apabila pemeriksaan dan penyelidikan yang secara wajar patut dilakukan telah dijalankan.

Pemegang hipotek kedua wajib selalu memberikan pemberitahuan mengenai hak tanggungannya kepada pemegang hipotek pertama. Pemberitahuan ini akan mencegah pemegang hipotek pertama memberikan

kredit tambahan atas properti tersebut atau membeli hipotek yang lebih rendah dari hipotek kedua untuk kemudian digabungkan (*tacking*) dengan hipotek pertamanya (lihat *TACKING*).

Beban yang bersifat ekuitas (*equitable charges*) diberi peringkat berdasarkan tanggal penciptaannya, bukan berdasarkan tanggal pemberitahuan. Seorang bankir yang menerima hipotek ketiga atas suatu properti tidak dapat memperoleh prioritas mengatasi pemegang hipotek kedua hanya dengan memberikan pemberitahuan lebih dahulu kepada pemegang hipotek pertama sebelum pemegang hipotek kedua memberikan pemberitahuan.

Apabila pemberitahuan wajib dikirimkan kepada para pemegang hipotek atau wali amanat (*trustees*), pemberitahuan terpisah harus disampaikan kepada masing-masing dan tanda terima pemberitahuan diperoleh dari masing-masing pihak tersebut. Dalam perkara *Saffron Walden Building Society v. Rayner* (1880, 14 Ch. D. 406), diputuskan bahwa pemberitahuan yang disampaikan kepada pengacara para wali amanat atau pemegang hipotek tidak mengikat mereka. James, L.J., dalam pertimbangannya menyatak-an: — “*Apabila para pengacara menerima pemberitahuan sedemi-kian rupa sehingga membebankan para wali amanat dengan segala konsekuensi dari pemberitahuan itu, berarti memberlakukan beban yang sangat berat kepada para wali amanat, hanya karena mereka mempekerjakan seorang peng-acara (sehubungan dengan dana perwalian) dalam melakukan investasi atas dasar hipotek. Saya berpendapat mustahil menarik kesimpulan demikian. Sering kali kami harus menegaskan kembali kekeliruan umum bahwa terdapat jabatan resmi yang disebut pengacara, yaitu bahwa seseorang dianggap memiliki pengacara bukan sebagai orang yang ditugaskan melakukan pekerjaan tertentu baginya (baik terkait akta, penulisan, atau litigasi), melainkan sebagai pejabat resmi yang*

secara umum dapat mengikat kliennya hanya karena pernah bertindak untuknya. Oleh karena itu, saya menegaskan bahwa pemberitahuan mengenai beban atas suatu properti tidak sah kecuali disampaikan, apabila ditujukan kepada pengacara, kepada pengacara yang secara tegas atau nyata diberi kuasa sebagai agen untuk menerima pemberitahuan mengenai beban tersebut.” Mengenai pendaftaran beban, lihat: *LAND REGISTRY; LAND REGISTRY (MIDDLESEX DEEDS); REGISTRATION OF MORTGAGES AND CHARGES; YORKSHIRE REGISTRY OF DEEDS.*

Pemberitahuan pengalihan suatu piutang memindahkan hak hukum atas piutang tersebut sejak tanggal pemberitahuan (lihat *DEBTS, ASSIGNMENT OF*). (Lihat juga *MORTGAGE, PRIORITIES, TACKING.*)

NOTING (NOTULASI). Apabila suatu wesel ditolak karena tidak diterima (*non-acceptance*) atau tidak dibayar (*non-payment*), pemegangnya dapat menyerahkan-nya kepada notaris untuk dibuatkan catatan (*noting*). Notaris akan mengajukan kembali wesel tersebut kepada tertarik (*drawee*) untuk dimintakan penerimaan, atau kepada penerima (*acceptor*) untuk dimintakan pembayaran, atau kepada bank tempat wesel diterima untuk dibayar. Jika penerimaan atau pembayaran tetap tidak diperoleh, notaris membuat catatan resmi atas fakta tersebut pada wesel atau pada slip yang dilampirkan.

Dalam hal wesel domestik, pencatatan (*noting*) maupun protes tidak diperlukan untuk memper-tahankan hak regres terhadap penarik atau endosan (Pasal 51 ayat (1), *Bills of Exchange Act, 1882*). Jika wesel domestik dicatat, hal tersebut umumnya dilakukan untuk memungkinkan seseorang mene-rima wesel tersebut demi kehormatan (*for honour*) salah satu pihak terkait.

Dalam hal wesel asing, apabila ditolak karena tidak diterima atau tidak dibayar, maka untuk membebani penarik dan endosan, wesel tersebut wajib diprotes secara sah atas dasar penolakan penerimaan atau penolakan pembayaran (Pasal 51 ayat (2)), kecuali terdapat instruksi dari pengirim wesel agar tidak dilakukan pencatatan atau protes. Pencatatan merupakan langkah awal sebelum protes. Wesel harus dicatat pada hari penolakannya; protes dapat diperluas kemudian dengan tanggal pencatatan (Pasal 51 ayat (4)). Wesel dapat dicatat kapan saja pada hari jatuh temponya; di London wesel baru dikirimkan ke notaris setelah bank tutup. Keterlambatan pencatatan dapat dimaafkan apabila disebabkan keadaan di luar kendali pemegang dan bukan karena kelalaiannya (Pasal 51 ayat (9)).

Pemegang wesel yang ditolak berhak menagih biaya pencatatan dari pihak mana pun yang bertanggung jawab atas wesel tersebut (lihat Pasal 57, di bawah *DISHONOUR OF BILL OF EXCHANGE*).

Apabila jasa notaris tidak dapat diperoleh di tempat wesel ditolak, *Bills of Exchange Act, 1882* mengatur bahwa setiap kepala keluarga atau penduduk tetap di tempat tersebut, dengan dihadiri dua orang saksi, dapat memberikan sertifikat yang menyatakan penolakan wesel, yang berlaku seolah-olah merupakan protes resmi atas wesel tersebut (lihat *BILL OF EXCHANGE, PROTEST*).

NOTOUR. Dalam hukum Skotlandia, istilah *notour bankrupt* digunakan untuk menyebut seorang debitur pailit yang secara terbuka diakui dalam keadaan insolvensi.

NOVATION (NOVASI). Novasi adalah penggantian suatu perikatan lama dengan perikatan baru. Dalam hal terjadi penggabungan (amal-gamasi) antara satu bank dengan bank lain, para debitur dari bank lama, termasuk mereka yang telah menyerahkan jaminan dalam bentuk apa

pun, diwajibkan menandatangani formulir persetujuan untuk menyetujui pengalihan kewajiban mereka dari bank lama kepada bank baru. Sebelum formulir persetujuan tersebut ditandatangani, utang maupun jaminan tidak boleh dialihkan dari bank lama kepada bank baru.

Menurut Mr. Justice Buckley dalam karyanya *Company Law*: — “*Sekalipun seorang kreditur bank lama tidak secara tegas memberikan persetujuan terhadap novasi, namun apabila ia bertindak berdasarkan novasi tersebut, dan menerima manfaat yang hanya dapat diperoleh dengan meng-asumsikan bahwa ia telah menyetujuinya, maka terdapat cukup bukti bagi Pengadilan untuk menyatakan, kecuali ada bukti yang bertentangan, bahwa ia telah menyetujui pengalihan kewajiban dari perusahaan lama kepada perusahaan baru sebagai pengganti.*”

NURSING AN ACCOUNT. *Nursing an account* adalah tindakan bankir dalam menangani suatu rekening bermasalah dengan cara berupaya penyelamatkannya, meskipun berisiko menambah kerugian. Ungkapan umum yang berlaku adalah *the first loss is the least* (kerugian pertama adalah yang terkecil), namun karena bankir cenderung enggan mengakui piutang tak tertagih, sering timbul keinginan untuk “merawat” rekening tersebut.

Tindakan ini dapat berupa: —

- meminta pelunasan bertahap melalui cicilan;
- mendorong nasabah menjual sebagian agunan yang nilainya dapat menurun jika terjadi gagal bayar;
- memperbaiki kualitas wesel yang ditawarkan untuk diskonto dengan mengurangi wesel yang bersifat meragukan;
- meninjau kembali posisi agunan dan memperbaikinya.

Selama tindakan tersebut hanya bertujuan memperbaiki kondisi rekening, posisi bankir tidak lebih buruk dibandingkan dengan saat ia pertama kali mengetahui kondisi rekening yang bermasalah. Namun, apabila bankir tergoda memberikan pinjaman tambahan dengan janji pelunasan besar dalam waktu dekat, apalagi dengan agunan tambahan yang tidak mudah dicairkan, maka risiko kerugian justru semakin besar.

Sejarah perbankan menunjukkan banyak kasus penutupan bank karena kejatuhan akibat *overdraft* besar yang terus “dirawat” dengan harapan semu akan pulih.

Menurut J. W. Gilbert (*History, Principles and Practice of Banking*): — “Tidak dimaksudkan bahwa dalam setiap kasus *nursing an account* adalah tindakan yang tidak bijaksana. Dalam banyak keadaan hal ini berhasil dengan baik. Namun, keputusan untuk melakukannya harus ditentukan oleh keadaan yang ada, dengan memperhatikan fakta yang terbukti dari pengalaman, bahwa tindakan ini selalu berisiko dan kemungkinan besar tidak akan berhasil.”

OFFICE COPY (SALINAN KANTOR).

Salinan resmi atau salinan yang dilegalisasi dari suatu surat wasiat harus memuat sertifikat dalam bentuk sebagai berikut: — “*Saya menyatakan bahwa salinan ini telah diperiksa dengan akta wasiat asli yang disimpan dalam Registri ini dan bahwa salinan ini sesuai dengan aslinya. Ditetapkan pada tanggal 19.... District Registrar.*”

Mengenai bea materai, lihat *COPY*.

OFFICIAL LIST (DAFTAR RES-MI).

Daftar resmi adalah daftar harga surat berharga yang diterbitkan berdasarkan kewenangan Komite Bursa Efek London (*London Stock Exchange*).

Harga yang dicantumkan adalah harga pada pukul 15.30 waktu setempat, serta harga dari sebagian transaksi yang terjadi sepanjang hari antara pukul 10.45 hingga 15.30. Pada hari Sabtu, waktu pencatatan berlangsung antara pukul 10.45 hingga 13.00.

Transaksi dengan harga khusus, karena jumlahnya yang luar biasa besar, ditandai dengan tanda pembeda pada daftar tersebut.

OFFICIAL QUOTATION (KUTIP-AN RESMI). (Lihat *QUOTATION ON LONDON STOCK EX-CHANGE*).

OFFICIAL RECEIVER (RECEI-VER RESMI). *Official Receiver* adalah pejabat yang diangkat oleh *Board of Trade* untuk mengurus harta pailit. Ia bertindak di bawah arahan *Board of Trade* sekaligus sebagai pejabat Pengadilan tempat ia ditempatkan. Dalam suatu pengadilan dapat diangkat lebih dari satu *Official Receiver* (lihat Pasal 66 dan 67 *Bankruptcy Act, 1883*).

Tugas *Official Receiver* diatur lebih lanjut dalam ketentuan *Bankruptcy Act, 1883*.

Kedudukan Official Receiver

Pasal 68. —

- 1) Tugas *official receiver* meliputi baik perilaku debitur maupun pengurusan harta kekayaannya.
- 2) Untuk keperluan sumpah dalam rangka penyerahan pernyataan tertulis (*proofs*), permohonan (*petitions*), atau proses lain berdasarkan Undang-Undang ini, *official receiver* berwenang mengambil sumpah.
- 3) Setiap rujukan terhadap kurator (*trustee*) dalam perkara kepailit-an, kecuali konteksnya meng-haruskan penafsiran lain atau Undang-Undang menentukan sebaliknya, termasuk pula *official receiver* apabila bertindak sebagai kurator.

4) Kurator wajib memberikan kepada *official receiver* segala informasi, akses, dan fasilitas untuk memeriksa buku serta dokumen debitur pailit, dan pada umumnya memberikan segala bantuan yang diperlukan agar *official receiver* dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini.

Tugas Official Receiver terkait Perilaku Debitur

Pasal 69. Sehubungan dengan debitur, tugas *official receiver* adalah: —

- 1) Menyelidiki perilaku debitur dan melaporkannya kepada Pengadilan, dengan menyatakan apakah terdapat alasan untuk mempercayai bahwa debitur telah melakukan suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana menurut *Debtors Act, 1869* beserta perubahannya, atau menurut Undang-Undang ini, atau perbuatan yang dapat menjadi dasar bagi Pengadilan untuk menolak, menanggguhkan, atau membatasi perintah pembebasan (*discharge*).
- 2) Membuat laporan lain mengenai perilaku debitur sebagaimana diperintahkan oleh *Board of Trade*.
- 3) Mengambil bagian dalam pemeriksaan umum terhadap debitur sebagaimana diarahkan oleh *Board of Trade*.
- 4) Mengambil bagian serta memberikan bantuan dalam proses penuntutan terhadap debitur curang sebagaimana diperintahkan oleh *Board of Trade*.

Tugas Official Receiver terkait Harta Kekayaan Debitur

Pasal 70. (1) Sehubungan dengan harta kekayaan debitur, tugas *official receiver* adalah: —

- a. Selama belum diangkat kurator, bertindak sebagai penerima sementara (*interim receiver*) atas harta debitur, dan apabila tidak ditunjuk manajer khusus, bertindak sebagai pengelolanya;

- b. Memberikan kuasa kepada manajer khusus untuk memperoleh pinjaman atau melakukan pembiayaan bagi kepentingan harta, apabila demi kepentingan kreditur hal tersebut dipandang perlu;
- c. Memanggil dan memimpin rapat pertama para kreditur;
- d. Menerbitkan formulir kuasa (*proxy*) untuk digunakan dalam rapat para kreditur;
- e. Melaporkan kepada para kreditur setiap usulan yang diajukan debitur mengenai cara pelikuidasian urusannya;
- f. Mengumumkan perintah penerimaan (*receiving order*), tanggal rapat pertama para kreditur, tanggal pemeriksaan umum debitur, dan hal-hal lain yang perlu diumumkan;
- g. Bertindak sebagai kurator selama terdapat kekosongan jabatan kurator.

Dalam Likuidasi Perseroan Terbatas (Joint Stock Companies)

Menurut *Companies (Consolidation) Act, 1908*: —

Pasal 147. (1) Apabila Pengadilan di Inggris mengeluarkan perintah likuidasi, maka harus disusun dan disampaikan kepada *official receiver* suatu pernyataan mengenai keadaan perseroan dalam bentuk yang ditentukan, yang disahkan dengan sumpah, serta memuat rincian mengenai aset, utang, dan kewajiban perseroan; nama, alamat, dan pekerjaan para krediturnya; jaminan yang dipegang masing-masing kreditur; tanggal penyerahan jaminan tersebut; serta informasi lain sebagaimana ditentukan atau yang diminta oleh *official receiver*. (Lihat *BANKRUPTCY, COMPANIES*)

OFFICIAL SEAL FOR USE ABROAD (SEGEL RESMI UNTUK DIGUNAKAN DI LUAR NEGERI). Suatu perseroan dapat, apabila diotorisasi oleh anggaran dasarnya, memiliki segel resmi yang digunakan di luar wilayah *United Kingdom*. Segel tersebut merupakan

tiruan dari segel umum (*common seal*), dengan tambahan nama tempat di mana segel itu digunakan. (Lihat Pasal 79 *Companies (Consolidation) Act, 1908*, mengenai *SEAL*).

OLD LADY OF THREADNEEDLE STREET. Istilah ini digunakan untuk menyebut *Bank of England* beserta para Direktur Bank tersebut. Dalam *Brewer's Dictionary of Phrase and Fable* dijelaskan bahwa sebutan itu diberikan oleh William Cobbett karena, seperti Mrs. Partington, mereka dianggap berusaha sia-sia “menyapu kembali gelombang Samudera Atlantik dari kemajuan nasional.”

OMNIUM. (Berasal dari bahasa Latin: *of all*). Istilah dalam *Stock Exchange* yang menunjukkan nilai agregat dari saham atau dana yang membentuk jaminan atas suatu pinjaman.

ON CHANGE. Ungkapan ini di-gunakan untuk merujuk pada *Royal Exchange* (bukan *London Stock Exchange*). Di *Royal Exchange* dilakukan transaksi wesel luar negeri dan valuta asing.

"ONE MAN" COMPANY (PER-SEROAN "SATU ORANG"). Istilah ini digunakan untuk perseroan terbatas di mana seluruh saham dipegang oleh satu orang, kecuali biasanya enam lembar saham, masing-masing dialokasi-kan kepada enam orang lain semata-mata untuk memenuhi jumlah anggota minimum yang dipersyaratkan agar perseroan dapat didaftarkan dengan status tanggung jawab terbatas. (Lihat *PRIVATE COMPANY*).

OPEN CHEQUE (CEK TER-BUKA). Cek dikategorikan sebagai *open cheque* apabila dapat diajukan oleh siapa saja di loket bank tertarik (*drawee bank*) untuk dicairkan. Sebaliknya, cek silang (*crossed cheque*) hanya dapat dibayarkan melalui bankir, meskipun dapat tetap dikreditkan ke rekening nasabah.

Pemegang yang sah (*holder for value*) memiliki hak terhadap semua pihak dalam cek, kecuali apabila terdapat endosemen palsu; namun, bank tertarik tetap dilindungi berdasarkan Pasal 60 *Bills of Exchange Act, 1882*, sepanjang pembayaran dilakukan dengan itikad baik dan dalam praktik perbankan biasa. (Lihat *PAYMENT OF BILL*).

Namun, bank pengumpul (*collecting banker*) yang menerima setoran cek terbuka bertanggung jawab kepada pemilik yang sebenarnya apabila cek tersebut ternyata hasil curian atau terdapat endosemen palsu. Apabila bank tersebut, alih-alih mengumpulkan, justru mencairkan cek secara tunai, maka ia menjadi pemegang dalam *due course* dan dapat menuntut semua pihak dalam cek; akan tetapi, jika terdapat endosemen palsu, bank tetap bertanggung jawab kepada pemilik sebenarnya, karena tidak ada hak yang sah dapat diperoleh dari endosemen palsu. (Lihat *CHEQUE, COLLECTING BANKER*).

OPEN POLICY (POLIS TER-BUKA). (Lihat *MARINE INSURANCE POLICY*).

OPENING A CROSSING (PEM-BUKAAN SILANGAN). Apabila suatu cek bersilang dan penarik membatalkan silangannya dengan menuliskan pada cek “*Pay Cash*” serta menambahkan tanda tangan atau parafnya, tindakan tersebut disebut *opening the crossing*.

Sebelum membayar cek yang silangannya dibuka, bank harus berhati-hati memastikan bahwa pembayaran tersebut tidak menimbulkan risiko yang bertentangan dengan ketentuan asal. Contoh: jika suatu cek atas nama Brown dengan silangannya dibatalkan diajukan langsung oleh Brown sebagai penerima, bank terlindungi sepanjang perubahan itu ditandatangani atau diparaf oleh penarik. Namun, jika cek tersebut telah dialihkan oleh Brown (dalam

kondisi masih bersilangan) kepada Jones, kemudian setelah diendose Jones cek tersebut secara tidak sah diperoleh oleh Smith, yang lalu meyakinkan penarik untuk membatalkan silangannya dan mencairkannya, bank tetap ber-tanggung jawab kepada Jones sebagai pemilik sah yang menerima cek dalam kondisi bersilangan. (Lihat *CROSSED CHEQUE*).

OPINION BOOK. Buku tempat dicatat seluruh pendapat perbankan yang diterima, dengan memuat nama orang yang dilaporkan, nama koresponden yang memberikan informasi, tanggal surat, dan alasan permintaan informasi. Disediakan ruang kosong setelah setiap catatan untuk menambahkan informasi baru.

Dalam praktik, kadang disimpan buku terpisah untuk pendapat yang diberikan kepada koresponden, meskipun metode umum adalah menyimpan salinan surat melalui buku khusus. Buku ini kadang juga disebut *character book*. Semua buku ini diindeks dengan cermat. (Lihat *BANKER'S OPINION*).

OPTIONS (OPSI). Metode spekulasi di *Stock Exchange*. Spekulasi membayar sejumlah uang untuk memperoleh hak (*option*) membeli (*call*) sejumlah saham pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu; atau membayar sejumlah uang untuk memperoleh hak menjual (*put*). Hak untuk membeli atau menjual (*put and call*) disebut *double option*.

ORDER – CHEQUE OR BILL (PERINTAH (CEK ATAU WESEL)). *Bills of Exchange Act, 1882*, Pasal 8 mengatur: —

(4) Suatu wesel dianggap dapat dibayarkan “atas perintah” apabila dinyatakan demikian, atau apabila dinyatakan dibayarkan kepada orang tertentu, tanpa terdapat kata-kata yang melarang peralihan

atau yang menunjukkan maksud untuk tidak dapat dialihkan.

(5) Apabila suatu wesel, baik sejak awal maupun melalui endosemen, dinyatakan dapat dibayarkan “atas perintah” seseorang tertentu, maka wesel tersebut tetap dapat dibayarkan kepadanya atau atas perintahnya, sesuai pilihannya.

Istilah “wesel” dalam ketentuan ini termasuk pula cek.

Cek yang dapat dibayarkan “atas perintah” harus diendose oleh penerima pembayaran. (Pasal 31 ayat (3)). Mengenai hak penerima pembayaran untuk menolak mengendose cek yang ia ajukan sendiri untuk pencairan, lihat *PAYEE*.

Penarik dapat mencoret kata “*order*” dan mengubah cek menjadi dapat dibayarkan “kepada pembawa” (*bearer*), dan perubahan itu harus diparaf olehnya. Jika ada lebih dari satu penarik, setiap penarik harus membubuhkan paraf.

Cek pembawa dapat diubah menjadi cek atas perintah dengan mencoret kata “*bearer*”, baik oleh penerima maupun penarik. Tidak wajib menuliskan kata “*order*.”

Apabila penerima pembayaran suatu cek atas perintah mengendose hanya dengan tanda tangannya, maka endosemen itu dianggap *endosemen in blanco*, dan cek dapat dialihkan sebagai cek pembawa. Pemegang berikutnya dapat kembali mengubahnya menjadi cek atas perintah dengan menambahkan instruksi pembayaran, misalnya “Bayar kepada John Brown atau atas perintah John Brown, ttd. T. Jones”, atau dengan menambahkan perintah pembayaran di atas tanda tangan endosemen terakhir. (Pasal 34 ayat (4)).

Cek yang dinyatakan dapat dibayarkan kepada “atau perintah” dianggap sebagai cek atas perintah penarik, sehingga

memerlukan endorsemen penarik. Jika tertulis “W. Brown or”, cek harus diendose oleh W. Brown. Jika tertulis “W. Brown”, berdasarkan pasal tersebut cek dapat dibayarkan kepada W. Brown atau atas perintahnya; namun jika tertulis “W. Brown *only*”, kata “*only*” melarang pengalihan lebih lanjut.

Cek yang dinyatakan dapat dibayar-kan kepada “*wages or order*” atau “*cash or order*” pada umumnya dianggap oleh bank sebagai cek atas perintah penarik dan memerlukan endorsemen penarik. Biasanya, cek tersebut hanya dibayarkan kepada penarik atau wakil sahnya.

Cek yang dapat dibayarkan kepada “*Yourselves or order*” harus diendose oleh bank itu sendiri. (Lihat *BILL OF EXCHANGE, CHEQUE*).

ORDERS (PERINTAH). Untuk bea meterai atas perintah pembayaran uang, lihat *BANKER’S ORDER, BILL OF EXCHANGE*.

ORDINARY SHARES (SAHAM BIASA). Saham yang merupakan pembagian dari modal suatu perseroan, dibedakan dari saham preferen (*preference shares*), yang kedudukannya didahulukan, dan saham ditangguhkan (*deferred shares*), yang kedudukannya di belakang saham biasa. Nilai nominal saham biasa dapat berbeda, misalnya 1 shilling, 5 shilling, 10 shilling, £1, £5, £10, atau £100 per saham, dan dapat berbentuk saham yang telah dilunasi penuh (*fully paid up*) atau baru sebagian dilunasi (*partly paid*).

Dalam beberapa perseroan, saham biasa terdiri dari dua jenis, yaitu *preferred ordinary shares* dan *deferred ordinary shares*.

Apabila perseroan terbatas berdasar-kan saham diberikan kewenangan oleh

anggaran dasarnya, perseroan dapat mengkonversi saham yang telah dilunasi menjadi bentuk *stock*. Perseroan tidak dapat menerbitkan *stock* secara langsung; saham harus terlebih dahulu diterbitkan dan dilunasi penuh, baru kemudian dapat dikonversi menjadi *stock*.

Saham preferen dari perusahaan perkeretaapian dapat menjadi instrumen investasi dana perwalian, sepanjang dividen tidak kurang dari 3% telah dibayarkan atas saham biasa selama sepuluh tahun sebelum tanggal investasi (lihat Pasal 1 huruf g, *Trustee Act, 1893*, mengenai *TRUSTEE INVEST-MENTS*). (Lihat juga *SHARE CAPITAL*).

ORE. (Lihat *FOREIGN MONEYS – NORWAY, SWEDEN, AND DEN-MARK*).

OUT CLEARING. Dalam pertukar-an cek antarbank, cek yang diserahkan kepada bank lain termasuk dalam kategori *Out Clearing*, sedangkan cek yang diterima dari bank lain termasuk dalam kategori *In Clearing*. (Lihat *CLEARING HOUSE*).

OUT OF DATE (KADALU-WARSA). (Lihat *STALE CHE-QUE*).

OUTSIDE BROKER (MAKLAR LUAR). Pialang yang bukan merupakan anggota *Stock Ex-change*.

OVER-CAPITALISED (KELE-BIHAN MODALISASI). Suatu perseroan dikatakan *over-capitalised* apabila modal per-seroan terlalu besar dibandingkan dengan kemampuan menghasilkan laba.

OVERDRAFT (CERUKAN). (Lihat *ADVANCES*).

OVERDUE BILL (WESEL LEWAT JATUH TEMPO). Suatu wesel dianggap lewat jatuh tempo apabila tidak dibayar pada saat jatuh temponya. Wesel yang dapat dibayar setiap saat (*payable on demand*) dianggap lewat jatuh tempo dalam

pengertian Pasal 36 *Bills of Exchange Act, 1882*, apabila dari tampilan lahiriah menunjukkan telah beredar dalam jangka waktu yang tidak wajar. (Lihat *NEGOTIATION OF BILL OF EXCHANGE*).

Apabila suatu wesel yang lewat jatuh tempo dialihkan, pengalihan tersebut hanya dapat dilakukan dengan tunduk pada setiap cacat hak (*defect of title*) yang melekat pada saat jatuh tempo, dan sejak saat itu tidak seorang pun dapat memperoleh atau memberikan hak yang lebih baik daripada pihak dari siapa ia menerima wesel tersebut. (Pasal 36 ayat (2)).

Kecuali apabila endorsemen ber-tanggung setelah lewat jatuh tempo, setiap pengalihan pada dasarnya dianggap dilakukan sebelum wesel lewat jatuh tempo. (Pasal 36 ayat (4)).

Suatu wesel yang berusia dua puluh tahun secara hukum dianggap telah dilunasi.

Apabila wesel lewat jatuh tempo diajukan kepada bank tempat domisili pembayaran, sebaiknya diperoleh cek dari akseptan atau surat kuasa tertulis untuk melunasi wesel tersebut. (Lihat *BILL OF EXCHANGE*).

OVERDUE BILLS BOOK (BUKU WESEL LEWAT JATUH TEMPO). Wesel yang ditolak pembayarannya dan tidak langsung didebitkan ke rekening pen-diskonto, dimasukkan ke dalam rekening wesel lewat jatuh tempo, dan seluruh rincian dicatat dalam buku wesel lewat jatuh tempo, termasuk biaya yang timbul, bunga, pembayaran sebagian, dan informasi lain yang relevan.

OVERNIGHT MONEY (DANA SEMALAM). Dana yang dipinjam oleh makelar wesel dari bankir untuk jangka waktu semalam, yakni dari siang hari hingga pagi hari berikutnya.

OVERSEERS (PENGAWAS). Di daerah pedesaan, pengawas umum-nya ditunjuk oleh Dewan Paroki (*Parish Councils*). Dalam hal demikian, bankir harus menerima pemberitahuan resmi atas pengangkatan tersebut dalam bentuk berikut: —

Pada rapat tahunan Dewan Paroki dari paroki yang disebut di atas, yang diselenggarakan pada tanggal ... tahun ..., John Brown dan John Jones diangkat sebagai *Overseers of the Poor* untuk tahun berikutnya.

Ketua Sidang
Dua Anggota Dewan Paroki

Disahkan oleh:
Panitera Dewan Paroki

Apabila suatu rekening dalam buku besar tercatat, misalnya, atas nama "*John Brown and John Jones, Overseers of Stanton*", maka apabila terjadi pergantian pengawas, cek harus ditanda-tangani oleh pengawas lama untuk memindahkan saldo kredit yang ada kepada pengawas baru, dengan menutup rekening lama dan membuka rekening baru.

Apabila rekening tercatat sebagai "*Overseers of Stanton, John Brown and John Jones*", perubahan nama biasanya hanya diberitahukan dalam judul buku besar dan rekening tetap dilanjutkan.

Apabila terdapat lebih dari satu pengawas, cek harus ditanda-tangani oleh seluruh pengawas, kecuali apabila mereka memberi-kan kuasa tertulis kepada bankir untuk menghormati cek yang ditandatangani oleh satu atau lebih dari mereka.

Pengawas tidak memiliki kewen-angan untuk meminjam uang sehubungan dengan tugasnya. Oleh karena itu, apabila diberikan fasilitas cerukan (*overdraft*),

maka cerukan tersebut menjadi utang pribadi mereka, dengan kedudukan hukum yang sama sebagaimana dalam rekening bersama nasabah biasa.

PAID CHEQUES (CEK LUNAS). (Lihat *CANCELLED CHEQUES AND BILLS*).

PAID-UP CAPITAL (MODAL DISETOR). Bagian dari modal yang disetor atau diterbitkan oleh suatu perseroan yang telah dilunasi, sedangkan bagian lainnya disebut *uncalled capital* (modal yang belum dipanggil untuk disetor). Modal dianggap telah dilunasi penuh apabila tidak ada lagi kewajiban penyeteroran selanjutnya, yakni apabila tidak terdapat *uncalled capital*. (Lihat *CAPITAL*).

PANICS (KEPANIKAN). Kepani-kan moneter atau krisis utama pada abad ke-19 antara lain: —

- Tahun 1825, terjadi *The Panic* akibat spekulasi dalam tambang asing.
- Tahun 1836, krisis disebabkan oleh penerbitan berlebihan surat-surat berharga oleh bank-bank daerah.
- Tahun 1839, krisis kembali terjadi karena peredaran ber-lebihan surat berharga daerah.
- Tahun 1847, krisis dipicu spekulasi berlebihan dalam pembangunan kereta api. *Bank Charter Act 1844* ditangguhkan dan Bank diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk mener-bitkan surat berharga sesuai kebijakan.
- Tahun 1857, krisis kembali memaksa penangguhan *Bank Act*.
- Tahun 1866, krisis lagi memaksa penangguhan *Bank Act*, dengan kegagalan firma Overend, Gurney & Co. dengan kewajiban lebih dari £10.000.000.
- Tahun 1875, krisis akibat kegagalan firma Collie & Co. dengan kewajiban sekitar £3.000.000.

- Tahun 1878, *City of Glasgow Bank* berhenti beroperasi dengan kerugian lebih dari £6.000.000.

- Tahun 1890, *Baring's Bank* menangguhkan pembayaran.

Setiap kali *Bank Act* ditangguhkan, kepanikan segera reda. Pada masa krisis, *Bank of England* mengakui bahwa cara terbaik memulihkan kepercayaan adalah dengan memberikan pinjaman secara longgar. Walter Bagehot dalam *Lombard Street* menyatakan: — “Pinjaman yang diberikan dengan kelonggaran menyembuhkan kepanikan; sedangkan tidak mem-berikan pinjaman atau pinjaman yang terlalu kikir justru memperburuknya.”

PAPER CURRENCY (MATA UANG KERTAS). Instrumen berbentuk kertas seperti uang kertas bank, cek, wesel, dan bentuk lain yang menggantikan uang tunai serta berfungsi sebagai alat pembayaran yang beredar.

PAR. (Dari bahasa Latin: sama). Harga pasar saham ketika sama dengan nilai nominal atau nilai penerbitan. Nilai di atas *par* disebut *at a premium*, dan nilai di bawah *par* disebut *at a discount*.

PAR INTERVENTION. Istilah dalam bahasa Prancis yang sepadan dengan istilah Inggris *suprà protest*.

PAR OF EXCHANGE. Istilah ini mengacu pada keadaan di mana nilai tukar luar negeri antara dua negara menunjukkan keseimbangan sempurna antara permintaan dan penawaran wesel. Ini hanya bersifat teoretis, karena tidak ada cara pasti untuk mengetahui kapan klaim kedua negara benar-benar seimbang.

Berbeda dengan *Mint Par of Exchange*.

PARA. (Lihat *FOREIGN MONEYS – SERVIA, TURKEY*).

PARCENERS. Singkatan dari *coparceners*.

PARI PASSU. (Dari bahasa Latin: langkah yang sama). Apabila dua hal berlangsung *pari passu*, berarti keduanya berlangsung dengan kecepatan atau tingkat yang sama.

PARISH COUNCIL (DEWAN PAROKI).

Bank sering ditunjuk sebagai Bendahara bagi Dewan Paroki.

Setiap cek atau perintah pembayaran uang harus ditandatangani oleh dua anggota Dewan (Aturan 14). Bank harus menerima contoh tanda tangan seluruh anggota yang berhak menandatangani cek.

Apabila Dewan hendak melakukan pinjaman, maka harus merujuk pada undang-undang yang memberikan kewenangan pinjaman untuk mengetahui sejauh mana kekuasaan meminjam dapat dilakukan serta syarat persetujuan dari *Local Government Board* atau otoritas lain.

Setiap tindakan Dewan dapat disahkan dengan instrumen yang dibuat dalam rapat Dewan, ditandatangani oleh Ketua Sidang dan dua anggota lainnya.

Laporan keuangan dibuat setiap tahun hingga 31 Maret dan diaudit oleh auditor Pemerintah. (Lihat *LOCAL AUTHORITIES*).

PARITY. *London Stock Exchange* menetapkan nilai dolar Amerika sebesar 4 shilling, sedangkan harga surat berharga Amerika yang dikirim dari New York memperhitungkan dolar sedikit lebih dari 4 shilling 1 penny. Istilah *London Parity* berarti nilai ekuivalen Inggris sebesar 4 shilling per dolar dari harga New York.

PARQUET. Pialang resmi (*agents de change*) pada Bursa Paris disebut *Parquet*, sedangkan pedagang tidak resmi disebut *Coulisse*.

PART PAYMENT (PEMBAYARAN SEBAGIAN).

- Wesel dalam negeri: pembayaran sebagian dapat dilakukan oleh akseptan pada saat jatuh tempo, dan wesel harus diberi catatan "*Received in part payment without prejudice to the rights of the other parties.*" Pemegang dapat menuntut sisanya, dan pem-beritahuan pembayaran sebagian harus diberikan kepada penarik dan endosan.
- Wesel luar negeri: apabila dilakukan pembayaran sebagian, wesel harus diprotes untuk sisa yang belum dibayar.
- Cek: cek hanya dapat dibayar penuh atau tidak sama sekali. Tidak dikenal pembayaran sebagian. Di Skotlandia, apabila cek diajukan dan tidak dapat dibayar penuh, saldo rekening penarik dapat disita untuk kepentingan pemegang cek. Bankir akan memindahkan saldo tersebut ke rekening khusus.
- Perintah pembayaran tunai (*Cash Order*): pembayaran sebagian tidak diterima, kecuali terdapat instruksi khusus dari koresponden yang mengirim dokumen untuk ditagih.

PARTIAL INDORSEMENT (END-OSSEMEN SEBAGIAN).

Endo-semen suatu wesel yang bermaksud memindahkan hanya sebagian dari jumlah yang terutang, atau memindahkan kepada dua pihak atau lebih secara terpisah, tidak berlaku sebagai pengalihan sah atas wesel tersebut. (Lihat *INDORSEMENT*).

PARTICULAR AVERAGE (KE-RUGIAN KHUSUS).

Istilah dalam hukum pelayaran. Dalam *general average*, kerugian yang timbul untuk keselamatan bersama kapal dan muatan ditanggung oleh seluruh pihak sesuai dengan besarnya kepentingan masing-masing. Namun dalam *particular average*, kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemilik (atau penanggungnya) dari harta benda yang hilang atau rusak. Misalnya, muatan yang rusak karena ombak atau terhanyut ke laut.

Karena kerugian tidak dilakukan secara sengaja untuk menyelamatkan kapal, maka hanya pemilik barang tersebut yang bertanggung jawab. (Lihat *GENERAL AVERAGE*).

PARTIES TO BILL OF EX-CHANGE (PIHAK DALAM WESEL). Para pihak dalam suatu wesel terdiri atas: —

1. Penarik (*drawer*),
2. Akseptan (*acceptor*), disebut *drawee* sebelum menerima,
3. Penerima pembayaran (*payee*), yang seringkali orang yang sama dengan penarik, dan
4. Para endosan (*indorsers*).

Para pihak dapat dibedakan menjadi: —

- Pihak langsung (*immediate parties*), yaitu pihak-pihak yang memiliki hubungan langsung, seperti penarik dan akseptan, penarik dan penerima, serta endosan dengan pengendosaan langsung di depannya.
- Pihak tidak langsung (*remote parties*), yaitu pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan langsung, seperti akseptan dan pengendosaan jauh.

Bills of Exchange Act, 1882 mengatur sebagai berikut: —

- Pasal 22 ayat (1): Kapasitas untuk menanggung kewajiban sebagai pihak dalam wesel sama dengan kapasitas untuk mengikatkan diri dalam perjanjian. Namun, ketentuan ini tidak memberikan kewenangan kepada badan hukum untuk bertindak sebagai penarik, akseptan, atau endosan, kecuali diperbolehkan oleh hukum yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
- Pasal 22 ayat (2): Apabila wesel ditarik atau diendos oleh anak di bawah umur atau badan hukum yang tidak memiliki kapasitas hukum, tindakan tersebut tetap memberikan hak kepada pemegang untuk menerima pembayaran wesel dan menagihnya kepada pihak lain yang terkait.

- Pasal 23: Tidak seorang pun bertanggung jawab sebagai penarik, endosan, atau akseptan wesel apabila tidak menandatangani sebagai demikian, dengan ketentuan: —

1. Apabila seseorang menandatangani wesel dengan nama dagang atau nama samaran, ia tetap bertanggung jawab seolah menandatangani dengan nama pribadinya.
2. Tanda tangan atas nama firma dianggap sebagai tanda tangan oleh semua pihak yang bertanggung jawab sebagai mitra dalam firma tersebut. (Lihat *BILL OF EXCHANGE*).

PARTITION (PEMBAGIAN). Akta

pembagian (*deed of partition*) dibuat untuk membagi suatu harta yang dimiliki bersama oleh beberapa orang menjadi harta milik terpisah, sehingga masing-masing orang memperoleh hak mutlak atas bagian tertentu.

PARTNER (SEKUTU). Apabila beberapa orang bergabung untuk menjalankan suatu usaha, gabungan tersebut disebut firma atau persekutuan, sedangkan individu-individu yang menjadi anggotanya disebut sekutu. Sekutu yang turut serta secara aktif dalam pengelolaan usaha disebut sekutu aktif (*active partner*), berbeda dengan sekutu pasif atau sekutu tidur (*dormant/sleeping partner*) yang hanya menyetor dana untuk usaha. Sekutu nominal adalah pihak yang hanya meminjamkan nama tanpa memiliki kepentingan nyata dalam persekutuan.

Setiap sekutu, baik aktif maupun pasif, bertanggung jawab atas seluruh utang dan kewajiban firma. Namun, sekutu komanditer (*limited partner*) tidak bertanggung jawab melampaui jumlah yang telah disetorkan pada saat masuk ke dalam persekutuan (lihat *LIMITED PARTNERSHIP*). Sekutu umum (*general partner*) memiliki kedudukan yang sama dengan sekutu biasa.

Setiap orang yang telah menyatakan dirinya sebagai sekutu dalam suatu firma tertentu dianggap bertanggung jawab sebagai sekutu terhadap pihak ketiga yang, berdasarkan kepercayaan atas pernyataan tersebut, telah memberikan kredit kepada firma. (Lihat *DEATH OF PARTNER, PARTNERSHIPS*).

PARTNERSHIPS (PERSEKUTU-AN).

Dalam pembukaan rekening persekutuan, sebaiknya diperoleh informasi mengenai aset dan kewajiban firma serta jumlah modal yang disetor masing-masing sekutu. Apabila firma memerlukan fasilitas cerukan (*overdraft*), penting untuk mengetahui sejauh mana firma telah melakukan perdagangan dengan modal pinjaman, dan apakah dana tersebut dipinjam oleh firma atau hanya oleh salah satu sekutu dalam kapasitas pribadi. Pinjaman yang dilakukan oleh sekutu secara pribadi tidak menjadi utang firma, melainkan utang pribadi sekutu tersebut.

Pada saat rekening firma dibuka, formulir standar persekutuan yang dimiliki bank harus ditandatangani oleh seluruh sekutu. Meskipun seorang sekutu dapat diberi kewenangan untuk menanda-tangani cek atas nama firma, sebaiknya terdapat pengaturan yang jelas mengenai tata cara penanda-tanganan cek, dan ketentuan tersebut dicantumkan secara tegas dalam formulir.

Dalam praktik, penandatanganan cek firma dapat dilakukan dengan hanya menuliskan nama firma, misalnya "J. Brown & Coy.," atau dengan bentuk lain seperti "For J. Brown & Coy., J. Brown." Otorisasi dapat berbeda: (i) cek harus ditandatangani seluruh sekutu, (ii) cukup oleh salah satu sekutu, atau (iii) terbatas hanya pada sekutu tertentu. Oleh karena itu, contoh tanda tangan masing-masing sekutu yang diberi kewenangan harus dicantumkan dalam formulir.

Apabila firma ingin agar bank menghormati cek yang ditanda-tangani oleh orang yang bukan sekutu, formulir kuasa (*mandate*) harus ditandatangani seluruh sekutu, dengan instruksi khusus apakah kuasa tersebut juga berlaku untuk rekening yang berada dalam keadaan cerukan.

Apabila firma hanya terdiri dari satu sekutu, sekutu tunggal harus menandatangani formulir dengan pernyataan bahwa: —
"Saya, yang bertanda tangan di bawah ini, John Brown, sebagai sekutu tunggal yang berdagang dengan nama Thomas Brown & Coy., akan menandatangani cek sebagaimana dicantumkan berikut."

Kuasa dari seluruh sekutu kepada salah seorang sekutu untuk menandatangani cek sebaiknya secara eksplisit mencantumkan kewenangan untuk melakukan cerukan, sebab meskipun secara implisit sekutu dalam firma dagang berwenang untuk meminjam demi kepentingan usaha dan mengikat firma, kehati-hatian menuntut agar kewenangan tersebut dicantumkan dalam mandat.

Seorang sekutu berwenang meng-gadaikan aset firma. Namun, apabila sekuritas diserahkan sebagai jaminan oleh firma, biasanya memorandum penyerahan harus ditandatangani seluruh sekutu. Jika dilakukan hipotik hukum, seluruh pihak yang berkepentingan wajib menanda-tanganinya karena seorang sekutu tidak dapat mengikat sekutu lain dengan akta.

Pemberitahuan dari seorang sekutu untuk mencabut kuasa penanda-tanganan cek, atau untuk menghentikan pembayaran suatu cek yang ditandatangani atas nama firma, cukup bagi bank untuk bertindak.

Bank tidak dapat melakukan per-hitungan silang (*set-off*) antara saldo kredit rekening pribadi sekutu dengan utang firma, atau sebaliknya antara saldo kredit firma dengan cerukan rekening pribadi sekutu.

Seorang sekutu yang menanda-tangani surat sanggup (*promissory note*) atas nama firma mengikat sekutu lainnya secara tanggung renteng (*jointly*) namun tidak secara tanggung menanggung (*severally*), kecuali jika ia menandatangani surat sanggup secara tanggung renteng dan tanggung menanggung (*joint and several*), maka ia mengikat dirinya secara pribadi dan firma secara bersama.

Apabila suatu jaminan (*guarantee*) ditandatangani atas nama firma, sebaiknya setiap sekutu menanda-tangani. Jika hanya satu sekutu yang menandatangani, dapat dipersoalkan bahwa penanda-tanganan jaminan bukan merupakan perbuatan usaha yang biasa dilakukan. (Lihat *Partnership Act*, Pasal 5).

Apabila jaminan ditandatangani secara pribadi oleh setiap sekutu sebagai agunan rekening firma, bank memiliki hak atas harta pribadi masing-masing sekutu selain harta persekutuan.

Apabila sekutu menyerahkan harta pribadinya sebagai agunan untuk firma, dan firma dinyatakan pailit, bank tetap berhak menagih penuh dari harta firma.

Menurut *Bills of Exchange Act*, 1882, Pasal 23 (2): — Tanda tangan atas nama firma dianggap sama dengan tanda tangan pribadi dari setiap sekutu yang bertanggung jawab dalam firma tersebut.

Sebagai aturan umum, sekutu dapat mengikat sekutu lainnya sepanjang tindakannya masih dalam lingkup usaha firma, kecuali pihak lawan transaksi mengetahui bahwa sekutu tersebut bertindak melampaui kewenangan. Kedudukan sekutu serupa dengan agen umum (*general agent*).

Wesel yang ditarik, diterima, atau diendose oleh firma dagang harus ditandatangani atas nama firma. Jika tidak, sekutu yang menanda-tangani akan bertanggung jawab

secara pribadi. Namun, bila firma dijalankan dengan nama salah satu sekutu, tanda tangan atas nama sekutu tersebut sudah mencukupi.

Dalam persekutuan non-dagang (*non-trading partnership*), seperti kantor hukum atau praktek medis, sekutu tidak berwenang menarik, menerima, atau mengendose wesel, membuat surat sanggup, atau menandatangani jaminan atas nama firma sehingga mengikat sekutu lainnya. Akan tetapi, sekutu dapat mengendose wesel dalam nama firma untuk memindahkan tagihan dari satu pihak ke pihak lain.

Dalam perkara *Il'Wheatley v. Smithers* (1906, 2 K.B. 321), diputuskan bahwa sekutu dalam firma lelang tidak memiliki kewenangan tersirat untuk meng-ikat firma dengan menerima wesel atas nama firma.

Seorang anak di bawah umur dapat menjadi sekutu, tetapi ia tidak dapat dimintakan tanggung jawab atas cerukan. Apabila sekutu lainnya ingin anak tersebut menanda-tangani cek, mereka harus memberikan kuasa kepada bank untuk menghormati tanda tangan-nya pada rekening firma.

Apabila cek yang ditujukan kepada firma dimasukkan oleh salah satu sekutu ke rekening pribadinya, bank wajib berhati-hati. Jika terjadi penggelapan, bank dapat dianggap lalai. Secara hukum, cek tersebut harus dikreditkan ke rekening firma dan baru kemudian ditarik dengan cek yang sah atas nama firma.

Apabila sekuritas milik firma dijaminakan untuk menutup cerukan dan terjadi perubahan komposisi sekutu (karena kematian, peng-unduran diri, atau kepailitan), harus dibuat memorandum penyerahan atau hipotik baru yang ditandatangani sekutu yang masih hidup. Hal ini juga berlaku bila ada sekutu baru yang masuk. Dalam hal cerukan

dipindahkan ke rekening baru, cek pemindahan harus ditandatangani semua sekutu.

Setiap perubahan dalam keanggotaan sekutu, seperti kematian, peng-unduran diri, atau pailit, menurut hukum dianggap sebagai pembubaran firma. Agar bank tetap dapat mempertahankan hak retensi atas harta sekutu yang keluar, rekening lama harus ditutup dan diminta agar sekutu yang masih ada membuka rekening baru untuk seluruh transaksi berikutnya. Jika tidak, berlaku kaidah dalam perkara *Clayton's Case* yang membebaskan harta sekutu yang keluar sebesar setiap pembayaran yang dikreditkan.

Menurut *Companies (Consolidation) Act, 1908*, terdapat larangan atas persekutuan besar, yakni: —

1. Tidak boleh ada perusahaan, asosiasi, atau persekutuan dengan anggota lebih dari sepuluh orang untuk menjalankan usaha per-bankan, kecuali didaftarkan sebagai perseroan berdasarkan undang-undang ini, atau dibentuk berdasarkan undang-undang lain, atau melalui *letters patent*.
2. Tidak boleh ada perusahaan, asosiasi, atau persekutuan dengan anggota lebih dari dua puluh orang untuk menjalankan usaha lain dengan tujuan memperoleh keuntungan, kecuali didaftarkan sebagai perseroan, dibentuk berdasarkan undang-undang lain, *letters patent*, atau merupakan perusahaan tambang dalam yurisdiksi pengadilan tambang (*stannaries court*).

Ketentuan Pokok dari *Partnership Act, 1890* (53 & 54 Vict. c.39) dari sudut pandang pihak-pihak yang berhubungan dengan persekutuan:

HAKIKAT PERSEKUTUAN

Definisi Persekutuan

1. (1) *Persekutuan* adalah hubungan hukum yang ada antara dua orang atau lebih yang menjalankan suatu usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan. (2) Namun, hubungan antara anggota dari suatu perseroan atau asosiasi yang: —
 - a. Terdaftar sebagai perseroan berdasarkan *Companies Act, 1862* atau undang-undang lain yang berlaku mengenai pendaftaran *joint stock companies*; atau
 - b. Dibentuk atau didirikan berdasarkan atau sesuai dengan undang-undang lain, atau berdasarkan *letters patent* atau *Royal Charter*; atau
 - c. Merupakan perseroan yang menjalankan usaha pertamanya di bawah yurisdiksi *Stannaries Court*;

tidak dianggap sebagai persekutuan dalam arti Undang-Undang ini.

Aturan untuk Menentukan Ada atau Tidaknya Persekutuan 2. Dalam menentukan apakah suatu persekutuan ada atau tidak, harus diperhatikan aturan-aturan berikut: —

1. *Joint tenancy, tenancy in common, joint property, common property*, atau kepemilikan bersama tidak dengan sendirinya menimbulkan persekutuan atas hal-hal yang dimiliki tersebut, baik para pemilik bersama berbagi keuntungan dari penggunaannya maupun tidak.
2. Pembagian hasil kotor (*gross returns*) tidak dengan sendirinya menimbulkan persekutuan, baik para pihak yang membaginya memiliki atau tidak memiliki hak bersama atau kepentingan atas harta dari mana hasil tersebut diperoleh.
3. Penerimaan bagian keuntungan usaha oleh seseorang merupakan *prima facie evidence* bahwa orang tersebut adalah sekutu dalam usaha tersebut. Akan tetapi, penerimaan bagian keuntungan atau pembayaran yang bergantung pada atau bervariasi dengan keuntungan usaha tidak dengan sendirinya menjadikan

orang tersebut sebagai sekutu. Secara khusus: —

- a. Penerimaan oleh seseorang atas pembayaran utang atau jumlah tertentu yang dilikuidasi secara angsuran atau dengan cara lain dari keuntungan usaha tidak dengan sendirinya menjadikan orang tersebut sekutu atau bertanggung jawab sebagai sekutu;
- b. Perjanjian pemberian imbalan kepada seorang pekerja atau agen berupa bagian dari keuntungan usaha tidak dengan sendirinya menjadikannya sekutu atau bertanggung jawab sebagai sekutu;
- c. Seorang janda atau anak dari sekutu yang meninggal yang menerima sebagian keuntungan usaha dalam bentuk anuitas dari usaha yang dijalankan almarhum tidak semata-mata karena itu dianggap sebagai sekutu atau bertanggung jawab sebagai sekutu;
- d. Pemberian pinjaman oleh seseorang kepada pihak yang sedang atau akan menjalankan usaha dengan perjanjian bahwa pemberi pinjaman akan menerima bunga yang bervariasi dengan keuntungan atau menerima bagian keuntungan dari usaha tidak dengan sendirinya menjadikannya sekutu atau bertanggung jawab sebagai sekutu, dengan syarat perjanjian tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh atau atas nama seluruh pihak yang terkait;
- e. Seorang penjual *goodwill* yang menerima bagian keuntungan usaha sebagai imbalan penjualan *goodwill* tersebut tidak semata-mata karena itu dianggap sebagai sekutu atau bertanggung jawab sebagai sekutu.

Penundaan Hak Pihak yang Memberi Pinjaman atau Menjual *Goodwill* sebagai Imbalan Bagian Keuntungan dalam Hal Kepailitan

Pasal 3. Apabila pihak yang menerima pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal sebelumnya, atau pembeli *goodwill* yang dijanjikan bagian keuntungan,

dinyatakan pailit, atau membuat perjanjian dengan krediturnya untuk membayar kurang dari nilai penuh, atau meninggal dalam keadaan insolven, maka pemberi pinjaman tidak berhak menagih kembali pinjamannya dan penjual *goodwill* tidak berhak menagih bagian keuntungan yang disepakati sebelum seluruh klaim dari kreditor lain atas uang atau imbalan bernilai uang dari pihak debitor terpenuhi.

Pengertian Firma

Pasal 4. — (1) Orang-orang yang telah mengadakan persekutuan disebut secara kolektif sebagai *firma*, dan nama yang dipergunakan dalam menjalankan usaha disebut *nama firma*.

(2) Di Skotlandia, *firma* merupakan subjek hukum yang terpisah dari para sekutunya, namun sekutu perorangan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan putusan atau eksekusi terhadap firma, dan setelah membayar utang berhak memperoleh ganti rugi *pro rata* dari firma dan sekutu lainnya.

HUBUNGAN ANTARA SESEKUTU DENGAN PIHAK KETIGA YANG BERHUBUNGAN DENGAN MEREKA

Kewenangan Sekutu untuk Mengikat Firma

Pasal 5. Setiap sekutu adalah agen dari firma dan sekutu-sekutunya lainnya untuk kepentingan usaha persekutuan; dan setiap tindakan yang dilakukan oleh sekutu dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sebagaimana lazim dilakukan oleh firma tempat ia menjadi anggota, mengikat firma dan para sekutu, kecuali apabila sekutu yang bersangkutan pada kenyataannya tidak memiliki kewenangan untuk bertindak bagi firma dalam hal tertentu, serta pihak ketiga yang berhubungan dengannya mengetahui bahwa ia tidak memiliki kewenangan tersebut, atau tidak mengetahui maupun tidak percaya bahwa ia adalah sekutu.

Sekutu Mengikat Firma dengan Tindakan atas Nama Firma

Pasal 6. Setiap tindakan atau instrumen yang berkaitan dengan usaha firma dan dilakukan atau ditandatangani atas nama firma, atau dengan cara lain yang menunjukkan maksud untuk mengikat firma, oleh pihak yang berwenang, baik sekutu maupun bukan, mengikat firma dan seluruh sekutu. *Dengan ketentuan bahwa Pasal ini tidak mempengaruhi aturan umum hukum yang berlaku terkait pelaksanaan akta atau surat berharga.*

Penggunaan Kredit Firma untuk Kepentingan Pribadi

Pasal 7. Apabila seorang sekutu menggadaikan kredit firma untuk tujuan yang secara nyata tidak berkaitan dengan kegiatan usaha biasa firma, maka firma tidak terikat kecuali ia secara khusus diberi kewenangan oleh sekutu-sekutu lainnya; namun Pasal ini tidak mempengaruhi tanggung jawab pribadi yang timbul atas sekutu tersebut.

Pengaruh Pemberitahuan bahwa Firma Tidak Akan Terikat

Pasal 8. Jika para sekutu telah sepakat untuk memberikan pembatasan terhadap kewenangan seorang atau lebih sekutu dalam mengikat firma, maka setiap tindakan yang dilakukan bertentangan dengan perjanjian tersebut tidak mengikat firma sepanjang pihak ketiga telah menerima pemberitahuan mengenai perjanjian itu.

Tanggung Jawab Sekutu

Pasal 9. Setiap sekutu dalam firma bertanggung jawab secara tanggung renteng bersama dengan sekutu lainnya, dan di Skotlandia juga secara pribadi, atas seluruh utang dan kewajiban firma selama ia menjadi sekutu; dan setelah ia meninggal

dunia, harta peninggalannya juga bertanggung jawab secara pribadi dalam proses pembagian warisan atas utang dan kewajiban tersebut sejauh belum terpenuhi, dengan ketentuan bahwa di Inggris atau Irlandia, pembayar-an utang pribadinya didahulukan.

Tanggung Jawab Firma atas Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 10. Apabila oleh suatu perbuatan melawan hukum atau kelalaian dari seorang sekutu yang bertindak dalam kegiatan usaha biasa firma, atau dengan kewenangan dari sekutu lainnya, timbul kerugian atau cedera pada pihak ketiga atau dikenakan suatu sanksi, maka firma bertanggung jawab sejauh tanggung jawab sekutu yang bertindak atau lalai tersebut.

Penyalahgunaan Uang atau Harta yang Diterima atau dalam Penguasaan Firma

Pasal 11. Firma bertanggung jawab mengganti kerugian dalam hal: —

- a. Seorang sekutu yang bertindak dalam lingkup kewenangannya menerima uang atau harta milik pihak ketiga dan menyalah-gunakannya; dan
- b. Firma menerima uang atau harta milik pihak ketiga dalam rangka usahanya, dan uang atau harta tersebut disalahgunakan oleh seorang atau lebih sekutu selama masih berada dalam penguasaan firma.

Tanggung Jawab Tanggung Renteng dan Pribadi atas Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 12. Setiap sekutu bertanggung jawab secara tanggung renteng bersama dengan sekutu-sekutunya dan juga secara pribadi atas segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab firma selama ia menjadi sekutu, sebagaimana dimaksud dalam dua pasal sebelumnya.

*Penggunaan Tidak Sah Harta
Kepercayaan untuk Kepentingan
Persekutuan*

Pasal 13. Jika seorang sekutu yang berstatus sebagai wali atau pemegang amanat menggunakan harta kepercayaan secara tidak sah dalam usaha atau kepentingan firma, maka sekutu lainnya tidak bertanggung jawab atas harta kepercayaan tersebut kepada pihak yang berhak secara manfaat, dengan ketentuan: —

1. Pasal ini tidak menghapus tanggung jawab sekutu yang mengetahui adanya pelanggaran amanat; dan
2. Tidak ada yang dalam Pasal ini menghalangi pihak yang berhak untuk menelusuri dan menuntut kembali uang amanat dari firma apabila masih berada dalam penguasaan atau kendali firma.

*Pertanggungjawaban karena “Holding
Out”*

Pasal 14. — (1) Setiap orang yang dengan perkataan lisan atau tertulis atau dengan perbuatan menyatakan dirinya, atau yang dengan sadar membiarkan dirinya dinyatakan sebagai sekutu suatu firma, bertanggung jawab sebagai sekutu kepada setiap orang yang, berdasarkan pernyataan tersebut, memberikan kredit kepada firma, baik pernyataan itu disampaikan langsung kepada pemberi kredit atau tidak, dengan sepengetahuan atau tanpa sepengetahuan sekutu yang bersangkutan. (2) Dengan ketentuan bahwa setelah seorang sekutu meninggal dunia dan usaha persekutuan tetap dilanjutkan dengan nama lama, penggunaan nama lama tersebut atau penggunaan nama sekutu yang telah meninggal tidak dengan sendirinya menjadikan harta peninggalan sekutu tersebut bertanggung jawab atas utang firma yang timbul setelah kematiannya.

Pengakuan dan Pernyataan Sekutu

Pasal 15. Setiap pengakuan atau pernyataan yang dibuat oleh seorang sekutu mengenai urusan firma, dan dalam rangka kegiatan usaha biasa, merupakan alat bukti terhadap firma.

*Pemberitahuan kepada Sekutu Aktif sebagai
Pemberitahuan kepada Firma*

Pasal 16. Pemberitahuan yang diberikan kepada seorang sekutu yang secara tetap menjalankan usaha persekutuan mengenai suatu hal yang berkaitan dengan urusan firma, berlaku sebagai pemberitahuan kepada firma, kecuali dalam hal terdapat penipuan terhadap firma yang dilakukan oleh atau dengan persetujuan sekutu tersebut.

*Tanggung Jawab Sekutu yang Masuk atau
Keluar*

Pasal 17. (1) Seseorang yang diterima sebagai sekutu dalam firma yang sudah ada tidak serta-merta bertanggung jawab kepada kreditur firma atas perbuatan yang dilakukan sebelum ia menjadi sekutu. (2) Seorang sekutu yang keluar dari firma tidak serta-merta bebas dari tanggung jawab atas utang atau kewajiban firma yang timbul sebelum ia keluar. (3) Sekutu yang keluar dapat dibebaskan dari kewajiban yang ada melalui perjanjian antara dirinya, firma yang telah direstrukturisasi, dan para kreditur, baik perjanjian tersebut bersifat tegas maupun tersirat dari cara hubungan yang dijalankan antara kreditur dengan firma yang baru.

*Pencabutan Jaminan Berkelanjutan karena
Perubahan Firma*

Pasal 18. Suatu jaminan atau kewajiban penanggungan yang diberikan baik kepada firma maupun pihak ketiga sehubungan dengan transaksi firma, dianggap dicabut untuk transaksi berikutnya apabila terjadi perubahan dalam komposisi firma, kecuali

ada perjanjian yang menyatakan sebaliknya.

Pembubaran karena Kepailitan, Kematian, atau Penyitaan

Pasal 33. — (1) Dengan tunduk pada perjanjian antara para sekutu, setiap persekutuan bubar bagi semua sekutu apabila salah seorang sekutu meninggal dunia atau dinyatakan pailit. (2) Persekutuan dapat dibubarkan atas pilihan sekutu lainnya apabila bagian seorang sekutu dalam harta persekutuan disita berdasarkan Undang-Undang ini untuk mem-bayar utang pribadinya.

Hak Pihak Ketiga terhadap Sekutu yang Tampak Masih Menjadi Anggota

Pasal 36. — (1) Jika seseorang berhubungan dengan firma setelah terjadi perubahan komposisi, ia berhak menganggap semua sekutu lama masih merupakan anggota firma sampai ia menerima pemberitahuan mengenai perubah-an tersebut.

(2) Iklan dalam *London Gazette* untuk firma yang berkedudukan di Inggris atau Wales, dalam *Edinburgh Gazette* untuk firma yang berkedudukan di Skotlandia, dan dalam *Dublin Gazette* untuk firma yang berkedudukan di Irlandia, merupakan pemberitahuan yang sah bagi pihak-pihak yang sebelumnya tidak memiliki hubungan dengan firma sebelum tanggal pembubaran atau per-ubahan tersebut diumumkan. (3) Harta peninggalan sekutu yang meninggal dunia atau pailit, atau sekutu yang keluar dari firma tanpa diketahui oleh pihak ketiga bahwa ia adalah sekutu, tidak bertanggung jawab atas utang firma yang timbul setelah tanggal kematian, kepailitan, atau pengunduran diri-nya.

Kewenangan Sekutu setelah Pembubaran untuk Tujuan Tertentu

Pasal 38. Setelah persekutuan bubar, kewenangan setiap sekutu untuk mengikat firma serta hak dan kewajiban lainnya tetap berlaku sejauh diperlukan untuk menyelesaikan urusan persekutuan dan menyelesaikan transaksi yang sudah dimulai tetapi belum selesai pada saat pembubaran, dan tidak lebih dari itu. Dengan ketentuan bahwa firma dalam keadaan apa pun tidak terikat oleh tindakan sekutu yang telah dinyatakan pailit; namun ketentuan ini tidak menghapus tanggung jawab setiap orang yang setelah kepailitan tersebut menyatakan dirinya atau dengan sadar membiarkan dirinya dinyatakan sebagai sekutu dari sekutu yang pailit.

PASS BOOK (BUKU REK-ENING). Buku rekening (*pass book*), dahulu dikenal dengan sebutan *passage book*, adalah buku yang diberikan oleh bankir kepada nasabahnya dengan tujuan untuk menunjukkan keadaan yang tepat mengenai rekening nasabah pada bank tersebut.

Metode pencatatan dalam buku rekening berbeda pada tiap-tiap bank, antara lain: —

1. Beberapa bank membalik pencatatan dalam buku besar, yaitu dengan menempatkan pos kredit dalam buku besar pada sisi debit buku rekening, dan sebaliknya pos debit pada buku besar ditempatkan pada sisi kredit buku rekening. Dalam hal demikian, halaman pertama buku rekening diberi judul: "*Dr. British Banking Co., Ltd., in account with John Brown, Cr.*"
2. Bank lainnya membuat buku rekening sebagai salinan yang persis sama dengan buku besar, sehingga halaman pertamanya berjudul: "*Dr. John Brown in account with British Banking Co., Ltd., Cr.*"

Buku rekening untuk rekening giro pada umumnya memuat kolom tanggal, kolom uraian, dan kolom jumlah. Seluruh pos kredit dimasukkan pada satu halaman, dan seluruh pos debit dimasukkan pada

halaman berlawanan. Jika satu halaman telah penuh, kedua halaman dijumlahkan pada tanggal yang sama, dan setiap baris kosong dicoret dengan garis miring. —

- Pada sisi pencatatan cek yang dibayarkan, biasanya dicantumkan nama penerima, kecuali nasabah meminta agar nomor cek yang dicatat sebagai pengganti.
- Pada sisi setoran, digunakan istilah “tunai”, “cek”, atau “lain-lain” sesuai keadaan, serta keterangan lain yang dianggap perlu.

Beberapa nasabah menghendaki agar buku rekening menunjukkan saldo harian. Oleh karena itu, sejumlah bank menyediakan buku dengan format menyerupai buku besar, memuat kolom tanggal, uraian, debit, kredit, “Dr. atau Cr.”, serta saldo. Buku demikian bermanfaat untuk rekening simpanan, apabila nasabah lebih memilih buku daripada tanda terima simpanan.

Dalam bentuk apa pun buku rekening dibuat, pencatatan harus dilakukan dengan cermat dan benar. —

- Seluruh setoran kredit harus dicatat sesuai urutan sebagaimana terdapat dalam buku besar, dengan tanggal yang sama.
- Hal yang sama berlaku untuk pencatatan cek yang telah dibayarkan.
- Beberapa bank mencatat buku rekening berdasarkan slip kredit dan cek yang nyata, lalu mem-bandingkannya dengan buku besar sebelum diserahkan kepada nasabah. Namun, banyak bank mencatat langsung dari buku besar, dan pada beberapa bank kemudian dibandingkan dengan bukti transaksi (*voucher*).

Sistem lama, di mana hanya pos kredit yang dicatat bank dalam buku rekening sedangkan pos debit dicatat oleh nasabah saat menerbit-kan cek, kini telah ditinggalkan.

Koreksi dan Kelalaian Pencatatan—

- Jika terdapat pencatatan yang terlewat dan kemudian dicatat di luar urutannya,

biasanya diberi tanda khusus dalam buku rekening.

- Apabila nasabah melakukan setoran setelah pembukuan harian ditutup, slip setoran diberi tanggal hari berikutnya. Jika setoran berupa cek, dijelaskan kepada nasabah bahwa cek akan diproses pada hari berikutnya. Pencatatan dalam buku rekening dilakukan dengan tanggal hari berikutnya.
- Kesalahan pencatatan harus dicoret dengan rapi (bukan dihapus hingga tidak terbaca), kemudian diganti-kan dengan catatan yang benar. Tidak diperkenankan adanya penghapusan dalam bentuk apa pun dalam buku rekening.
- Apabila bankir membukukan debit atau kredit secara keliru dan perlu dilakukan koreksi melalui pembukuan, sedangkan buku rekening sudah berada dalam penguasaan nasabah setelah kesalahan terjadi dan sebelum diperbaiki, maka nasabah wajib diberitahu mengenai koreksi tersebut. Apabila buku rekening telah ditutup secara resmi setelah koreksi, dan nasabah tidak mengajukan keberatan, maka dianggap nasabah menyetujuinya. Lihat putusan dalam perkara *Shaw v. Dartnall* (1826, 6 B. & C. 56).

Beberapa bank menyediakan buku rekening khusus untuk rekening simpanan di mana tanda terima tidak diberikan. Format buku ini hampir sama dengan buku yang diterbitkan oleh *Post Office Savings Bank*. Setiap transaksi wajib diparaf oleh kasir, dan buku harus dibawa serta setiap kali transaksi dilaku-kan.

Di sejumlah bank, khususnya di London, seluruh bukti transaksi (*vouchers*) yang telah dibayarkan dikembalikan kepada nasabah setiap kali buku rekening diperbarui.

Pada banyak bank, buku rekening diberi nomor secara berurutan dan dicatat dalam register. Setiap kali buku baru digunakan, nomor buku, tanggal, dan nama rekening wajib dicatat.

Buku rekening dan tanda terima simpanan merupakan dua instrumen utama bagi masyarakat untuk menilai kualitas administrasi bank. Apabila salah satunya dikelola secara lalai, hal itu mencoreng reputasi bank. Seorang petugas pencatat buku rekening harus memiliki tiga sifat utama: ketelitian, kerapian, dan kecepatan.

Penyimpanan dan Pemeliharaan—

- Buku rekening harus disusun menurut abjad agar mudah ditemukan.
- Transaksi harian wajib dicatat dalam buku rekening paling lambat pada hari berikutnya.
- Sebelum diserahkan kepada nasabah, buku rekening harus diperiksa dengan buku besar, kedua sisi dijumlahkan dengan pensil, saldo diperbandingkan, serta dicatat dalam buku besar mengenai tanggal penyerahan dan paraf petugas yang bertanggung jawab.
- Untuk kemudahan, nomor folio buku besar rekening nasabah dicatat di bagian belakang buku rekening.

Aturan Tambahan—

- Beberapa bank mencetak pemberitahuan pada awal atau bagian belakang buku rekening, meminta nasabah menyerahkannya secara berkala, misalnya mingguan atau bulanan, serta menyerahkannya kembali pada setiap akhir semester untuk ditutup.
- Sebagian bank memiliki aturan untuk tidak memperbarui buku rekening saat nasabah menunggu, melainkan mengirimkannya melalui pos atau menyerahkannya kembali pada kunjungan berikutnya.
- Apabila nasabah meminta tanda terima atas setoran kredit, sebagai pengganti pencatatan langsung dalam buku rekening, bank dapat memberikan slip kredit rangkap yang diparaf kasir, atau memparaf bukti setoran dari buku milik nasabah. Sebagai prinsip umum, pencatatan kredit tidak boleh dimasukkan ke dalam buku rekening sebelum diposting dalam buku besar.

Bagi nasabah yang berdomisili di luar negeri, bank dapat mengirimkan salinan rekening pada lembaran yang diformat seperti buku rekening. Dokumen tersebut dikenal sebagai *pass sheets* atau *statements of account*.

Pada sebagian buku rekening, dicantumkan daftar hari libur bank, dengan ketentuan bahwa wesel yang jatuh tempo pada *Good Friday* dan *Christmas Day* harus dibayar pada hari sebelumnya, sedangkan yang jatuh tempo pada hari libur lainnya dibayar pada hari berikutnya.

Sebagian besar bank mencantumkan pada halaman depan buku rekening (*fly-leaf*) daftar cabang-cabangnya, koresponden utama, dan khusus bagi bank daerah (*country banks*), nama agen mereka di London.

Sering kali pula dicantumkan suatu pemberitahuan dalam buku rekening bahwa cek yang disetorkan untuk kredit nasabah tidak dapat ditarik sampai cek tersebut telah *cleared* (dapat dicairkan).

Apabila buku rekening diduga hilang, sebaiknya ditunggu beberapa waktu sebelum menerbitkan duplikat, karena pencarian ulang oleh nasabah sering kali dapat menemukan kembali buku tersebut. Jika benar-benar tidak ditemukan, manajer biasanya menerbitkan buku baru yang harus diberi tanda jelas "*duplicate*". Catatan mengenai alasan penerbitan duplikat dan tanggal penerbitannya harus dicatat dalam buku besar terhadap rekening bersangkutan, serta dicatat pula dalam register buku rekening. Beberapa bank mewajibkan adanya pernyataan jaminan (*indemnity*) dari nasabah sebelum duplikat diterbitkan.

Di Skotlandia, pada beberapa bank, setiap setoran dalam buku rekening diparaf oleh teller dan petugas buku besar, atau setidaknya oleh salah satu dari mereka.

Jumlah setoran dicatat dalam buku rekening baik dalam huruf maupun angka.

Pencatatan yang dibuat bank dalam buku rekening dapat digunakan sebagai alat bukti terhadap bank.

Apabila terdapat pencatatan keliru mengenai kredit nasabah, dan nasabah dengan beritikad baik telah bertindak berdasarkan pencatatan tersebut, maka bank terikat pada pencatatan itu. Namun, jika nasabah tidak mengubah posisinya akibat pencatatan tersebut, bank dapat membuktikan bahwa pencatatan itu merupakan kekeliruan.

Suatu pencatatan dalam buku rekening yang menguntungkan nasabah merupakan *prima facie evidence* terhadap bank. Sebaliknya, pencatatan yang merugikan nasabah dapat menjadi *prima facie evidence* terhadap nasabah, apabila buku rekening telah berada dalam penguasaan nasabah, diperiksa, dan dikembalikan kepada bank tanpa keberatan.

Dalam perkara *Commercial Bank of Scotland v. Rhind* (1860, 3 Macq. H.L.R. 643), Lord Campbell menyatakan bahwa karena buku rekening berpindah tangan antara bankir dan nasabah, jika terbukti buku tersebut telah berada dalam penguasaan nasabah dan dikembalikan tanpa keberatan terhadap pencatatan yang menguntungkan bank, maka pencatatan itu dapat dijadikan *prima facie evidence* bagi bank, sebagaimana pencatatan di sisi lain merupakan *prima facie evidence* terhadap bank.

Semakin cepat kesalahan dalam buku rekening diperbaiki, semakin baik. Lamanya waktu suatu kesalahan dibiarkan dalam buku rekening dapat menjadi penting. Semakin lama suatu jumlah keliru tercatat sebagai kredit nasabah, semakin sulit dibuktikan bahwa nasabah tidak mengubah posisinya berdasarkan kredit tersebut. Bank tetap berwenang menunjukkan bahwa terjadi kesalahan,

meskipun pencatatan telah diparaf oleh pejabat bank. Namun, bank tetap bertanggung jawab apabila ia telah menerima uang untuk nasabah tetapi lalai mencatatkannya sebagai kredit.

Apabila nasabah menerima buku rekening, menyimpannya, ke-mudian mengembalikannya tanpa komentar, maka secara umum dianggap bahwa nasabah telah memeriksa dan menyetujui isinya. Namun, pengadilan dapat ber-pendapat lain.

Dalam perkara *Chatterton v. London and County Banking Co.* (1890, tidak dipublikasikan), Lord Esher, M.R., menyatakan bahwa nasabah tidak berkewajiban untuk memeriksa buku rekening, karena banyak hal dapat mencegahnya. Oleh karena itu, bank tidak dapat begitu saja menganggap bahwa nasabah telah memeriksanya.

Dalam perkara *Vagliano Brothers v. Bank of England* (1889, 23 Q.B.D. 243), Bowen, L.J., menyatakan bahwa penerimaan buku rekening beserta cek-cek yang telah dibayar dan pengembaliannya tanpa keberatan tidak dengan sendirinya merupakan penyelesaian rekening (*settlement of account*). Tidak terdapat bukti adanya kontrak tersirat antara nasabah dan bank mengenai penyelesaian rekening melalui mekanisme tersebut.

Suatu rekening dianggap sebagai rekening yang telah disetujui apabila nasabah memberikan konfirmasi tegas atas kebenaran-nya, atau apabila rekening telah ditutup dan dijumlahkan, sebagaimana lazim dilakukan dalam buku rekening setiap akhir semester. Sebagian otoritas berpendapat bahwa pencantuman saldo dalam pensil dapat dianggap sebagai penyelesaian rekening, namun pandangan lain tidak menganggap hal tersebut cukup.

Dalam perkara *Kepitigalla Rubber Estates, Ltd. v. The National Bank of India, Ltd.* (1909, 2 K.B. 1010), Mr. Justice Bray menolak anggapan bahwa pengambilan dan pengembalian buku rekening tanpa keberatan otomatis mengikat bank dan nasabah dalam suatu penyelesaian rekening. Menurut-nya, hal demikian akan absurd, karena dapat dimanfaatkan untuk menutupi penipuan.

Meski demikian, seorang nasabah tidak dapat secara berhasil menggugat biaya bank yang telah berulang kali dicatat dalam buku rekening, jika pada periode sebelumnya ia tidak pernah mengajukan keberatan.

Berdasarkan 24 & 25 Vict. c. 98, Pasal 23, pencatatan palsu dalam buku rekening dengan maksud menipu merupakan tindak pidana pemalsuan tanda terima (*forgery of an accountable receipt*). Jika bankir mengizinkan pencatatan dalam buku rekening perusahaan dilakukan oleh pejabat perusahaan untuk menyesatkan auditor dalam pemeriksaan, bankir dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul.

Meskipun buku rekening dalam bentuknya sekarang telah diguna-kan hampir satu abad, Sir John R. Paget menyatakan bahwa kedudu-kannya merupakan hal yang paling tidak memuaskan dalam hukum perbankan Inggris. Mengingat adanya berbagai putusan yang merugikan bank dan ketidakpastian hukum terkait pencatatan dalam buku rekening, penting sekali agar buku rekening selalu ditulis dengan cermat dan benar.

Manajer bank perlu memberi perhatian khusus pada buku rekening yang lama tidak dibawa oleh nasabah, serta berusaha memperolehnya untuk diperbarui. Buku rekening yang ditinggalkan nasabah di bank juga sebaiknya segera diedarkan kembali agar sirkulasi buku rekening tetap lancar.

Sebelum buku rekening diper-kenalkan, praktik yang berlaku adalah nasabah datang langsung ke bank untuk memeriksa rekeningnya dalam buku besar, dengan menandatangani catatan penarikan, sedangkan bankir mengesahkan catatan setoran dengan cara yang sama.

PASS BOOK REGISTER (REGISTER BUKU REKE-NING). Pada banyak bank, seluruh buku rekening diberi nomor khusus. Dalam register, dicatat daftar lengkap seluruh buku rekening yang dikeluarkan pada suatu cabang, dengan nomor berurutan. Setiap kali buku rekening baru digunakan, tanggal mulai digunakan serta nama rekening yang bersangkutan dicatat dalam register sesuai dengan nomor yang tertera pada buku rekening tersebut. Dengan demikian, register buku rekening memiliki fungsi yang sama dengan buku counterfoil tanda terima simpanan.

PASSING A DIVIDEND. Ungkapan ini berarti tidak membayarkan dividen, dan harus dibedakan dari "*passing a resolution to pay a dividend*" (mengambil keputusan untuk membayar dividen).

PASPOR. Paspor adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh *Foreign Office* (Kementerian Luar Negeri Inggris) yang memberikan jaminan atas identitas dan kelayakan orang yang namanya tercantum di dalamnya, serta digunakan ketika melakukan perjalanan ke luar negeri.

Ketentuan penerbitan paspor oleh *Foreign Office*: —

1. Permohonan paspor harus diajukan dalam formulir sebagai-mana tercetak di bagian belakang ketentuan ini, dan dimasukkan dalam amplop yang dialamatkan kepada *The Passport Depart-ment, Foreign Office, London, S.W.*. Permohonan harus diterima sebelum pukul 17.00 sehari sebelum paspor akan diterbitkan.

2. Biaya penerbitan paspor adalah 2 shilling, tanpa memperhatikan jumlah orang yang tercantum di dalamnya. Paspor diterbitkan di *Foreign Office* pada hari berikutnya antara pukul 11.00 dan 16.00 setelah permohonan diterima, kecuali pada hari Minggu dan hari libur umum. Jika pemohon berdomisili di luar London, paspor dapat dikirim melalui pos, dengan melampirkan *postal order* senilai 2 shilling (materai pos tidak diterima sebagai pembayaran).
 3. Paspor diberikan kepada: —
 - 1) Warga negara Inggris sejak lahir, yaitu orang yang lahir di dalam wilayah Kerajaan, serta orang yang lahir di luar negeri namun memperoleh kewarganegaraan Inggris dari ayah atau kakek dari pihak ayah yang lahir di wilayah Kerajaan, sebagaimana ditetapkan dalam *Acts 4 George II, c. 21* dan *13 George III, c. 21*;
 - 2) Istri dan janda dari orang-orang tersebut; dan
 - 3) Orang yang dinaturalisasi di Inggris, di koloni Inggris, atau di India. Seorang perempuan yang menikah dianggap mengikuti kewarganegaraan suaminya.
 4. Paspor diberikan kepada orang-orang yang dikenal oleh *Secretary of State* atau direkomendasikan kepadanya, atau: —
 - 1) Dalam hal warga negara Inggris sejak lahir atau dinaturalisasi di Inggris, dengan melampirkan deklarasi dalam formulir yang tercetak di bagian belakang ketentuan ini, yang disahkan oleh pernyataan dari firma perbankan di Inggris, atau oleh wali kota, hakim, *justice of the peace*, pemuka agama, *barrister-at-law*, dokter, ahli bedah, pengacara, atau notaris di Inggris. Sertifikat kelahiran dapat diminta dalam kasus tertentu.
 - 2) Dalam hal anak di bawah usia 14 tahun yang memerlukan paspor terpisah, dengan melampirkan deklarasi orang tua atau wali dalam formulir (B) yang dapat diminta dari *Foreign Office*.
 - 3) Dalam hal orang yang dinaturalisasi di koloni Inggris, dengan surat rekomendasi dari *Colonial Office*; dan dalam hal orang asli India Britania atau yang dinaturalisasi di sana, dengan surat rekomendasi dari *India Office*.
 5. Jika pemohon adalah warga negara Inggris melalui naturalisasi, sertifikat naturalisasi wajib disampaikan bersama permohonan. Warga naturalisasi yang tinggal di London atau sekitarnya wajib mengajukan permohonan secara pribadi di *Foreign Office*. Jika tinggal di luar kota, paspor dikirimkan bersama pengembalian sertifikat naturalisasi kepada pihak yang mengesahkan deklarasi, untuk kemudian disampaikan kepada pemohon. Dalam paspor, status kewarganegaraan melalui naturalisasi harus dicantumkan.
 6. Paspor berlaku selama lima tahun sejak tanggal penerbitan. Setelah itu harus diperbarui.
 7. *Foreign Office* atau agen pelabuhan luar tidak dapat menerbitkan paspor bagi seseorang yang sudah berada di luar negeri; pemohon harus mengajukan permohonan kepada misi diplomatik atau konsulat Inggris terdekat.
 8. Pelancong yang bermaksud mengunjungi Kekaisaran Rusia, Kekaisaran Turki, Kerajaan Rumania, Persia, Kolombia, Venezuela, Haiti, atau Eritrea, wajib memperoleh visa dari konsulat negara-negara tersebut sebelum meninggalkan Inggris. Untuk negara lain, visa tidak diperlukan.
- Catatan: Persyaratan negara-negara asing mengenai paspor dapat diminta pada *The Passport Department, Foreign Office, London, S.W.*. Tanda tangan contoh pemohon dilampirkan pada paspor yang diterbitkan. Rekomendasi dari firma perbankan harus dilengkapi cap resmi bank. Bea materai atas paspor adalah enam pence.

Visé Paspor berarti pemeriksaan dan pengesahan paspor oleh otoritas yang berwenang, misalnya di Konsulat Rusia atau Turki di London.

PAST DUE BILLS. Apabila suatu wesel ditolak karena tidak dibayar, bank membebankannya ke rekening nasabah yang mendis-kontokannya, dan mengembalikan wesel tersebut kepada nasabah. Jika saldo tidak mencukupi, wesel dibebankan ke rekening khusus yang disebut “*overdue bills*” atau “*dishonoured bills*” atau “*past due bills*”. Pemberitahuan disampaikan kepada nasabah dan para pihak lain dalam wesel, dengan tuntutan pembayaran segera. Saldo yang ada di rekening nasabah dapat ditahan untuk pembayaran sebagian wesel tersebut.

PAY DAY. Disebut juga *settling day*. Merupakan hari ketiga dari periode penyelesaian di *London Stock Exchange*, ketika pembayaran atas transaksi saham dilakukan oleh pembeli kepada penjual dan selisih harga diselesaikan. Untuk sebagian besar saham, *pay day* terjadi dua kali dalam sebulan, sedangkan untuk *Consols* hanya sekali. (Lihat *Settling Days, Stock Exchange*).

PAYABLE AS PER INDORSE-MENT.

Ungkapan ini, atau “*exchange as per indorsement*”, terdapat dalam wesel yang ditarik di Inggris dalam mata uang Inggris namun dibayarkan di luar negeri. Kurs valuta asing yang digunakan pada saat wesel pertama kali dinegosiasikan dicatat (diindors) pada wesel dan menjadi kurs yang berlaku untuk pembayaran.

PAYEE. *Payee* dalam wesel atau cek adalah pihak yang namanya tercantum sebagai penerima pem-bayaran atau penerima berdasarkan perintahnya.

Jika wesel ditarik “kepada John Brown atau *order*”, maka John Brown adalah *payee*,

dan ia wajib mengindorsenya sebelum wesel tersebut dapat dinegosiasikan. Setelah ia menandatangani di balik wesel, ia disebut *indorser*.

Sering kali wesel ditarik “*Pay to me or my order*”. Dalam hal ini, penarik dan *payee* adalah orang yang sama, dan penarik harus mengindorsenya sebelum dapat dinegosiasikan.

Berdasarkan *Bills of Exchange Act 1882*, Pasal 5(1), suatu wesel dapat ditarik “*payable to, or to the order of, the drawer*” (dibayarkan kepada atau atas perintah penarik), atau “*payable to, or to the order of, the drawee*” (dibayarkan kepada atau atas perintah tertarik).

Seorang *payee* tidak memikul tanggung jawab atas wesel sebelum ia mengindorsinya. Namun, setelah mengindorsinya, ia menanggung kewajiban hukum sebagai *indorser*. (Lihat *Indorser*).

Undang-Undang Surat Wesel, 1882, Pasal 7, mengatur sebagai berikut: —

1. Apabila suatu wesel tidak dapat dibayarkan kepada pembawa (*bearer*), maka penerima pembayaran (*payee*) harus dicantumkan namanya atau dengan cara lain ditunjukkan dengan kepastian yang wajar di dalam wesel tersebut.
2. Suatu wesel dapat dibuat dapat dibayarkan kepada dua orang penerima pembayaran secara bersama-sama, atau secara alternatif kepada salah satu dari dua penerima, atau kepada satu atau beberapa dari sejumlah penerima. Suatu wesel juga dapat dibuat dapat dibayarkan kepada pemegang suatu jabatan untuk sementara waktu.
3. Apabila penerima pembayaran adalah orang fiktif atau orang yang tidak ada, wesel tersebut dapat dianggap sebagai wesel yang dapat dibayarkan kepada pembawa.

Apabila seseorang menerima (*accept*) suatu wesel, ia terhalang untuk menyangkal kepada pemegang yang sah bahwa penerima pembayaran ada dan pada saat itu berwenang untuk meng-indose. Namun, penerima wesel (*acceptor*) tidak bertanggung jawab atas keaslian atau keabsahan pengindosan penerima pembayar-an.

Apabila suatu wesel atau cek dapat dibayarkan kepada dua orang penerima atau lebih yang bukan merupakan mitra, maka seluruh penerima harus mengindose, kecuali terdapat kewenangan bagi salah seorang untuk menanda-tangani atas nama yang lain. Apabila salah seorang telah meninggal dunia, pembayaran dapat dilakukan kepada yang masih hidup dengan bukti kematian yang memadai.

Apabila suatu cek yang ditujukan kepada John Brown diajukan di bank oleh orang asing yang menyatakan dirinya sebagai pelaksana wasiat (*executor*) Brown, maka pihak bank berhak meminta penunjukan surat pengesahan (*probate*) wasiat Brown.

Apabila nama penerima pembayaran salah eja, maka ia harus mengindose wesel atau cek dengan ejaan yang sama persis sebagaimana tercantum, serta menam-bahkan tanda tangannya yang benar di bawahnya.

Cek yang dibuat "hanya untuk John Brown" tidak dapat dipindah-tangankan kepada pihak lain, karena kata "hanya" membatalkan sifat dapat dinegosiasikan dari instrumen tersebut. Suatu wesel yang dibuat "hanya untuk John Brown" tidak sepatutnya didiskontokan, sebab apabila wesel tersebut ditolak, pihak bank tidak dapat menggugatnya.

Apabila terdapat beberapa penerima pembayaran dan wesel dapat dibayarkan secara alternatif kepada salah satu, maka hanya mereka yang benar-benar

mengindose yang bertanggung jawab atas wesel tersebut.

Apabila penerima pembayaran adalah anak di bawah umur atau suatu badan hukum yang tidak memiliki kewenangan untuk mengikatkan diri, maka penerima pembayaran tetap dapat meng-indose dan mengalihkan wesel tersebut kepada pihak lain, namun penerima tersebut tidak akan bertanggung jawab atas wesel.

Bankir tidak memiliki kewajiban kepada penerima pembayaran suatu cek, kecuali apabila ia telah memberi tanda pada cek untuk dibayar (*marked cheque*), atau dengan cara lain memberi pengertian bahwa cek tersebut akan dibayar.

Dalam hal cek diterbitkan tanpa mencantumkan nama penerima pembayaran, misalnya "Bayar atau atas perintah", cek tersebut biasanya dianggap dapat dibayarkan atas perintah penarik (*drawer*), sehingga memerlukan pengindosan oleh penarik. Bankir tidak berkewajiban untuk menyarankan pemegang agar mencantumkan namanya sendiri pada cek yang kosong. Apabila tidak diindose oleh penarik, cara terbaik adalah meminta penarik untuk melengkapi cek yang belum lengkap tersebut.

Apabila penerima pembayaran telah meninggal dunia, pelaksana wasiat (*executor*) atau pengurus harta peninggalan (*administrator*) dapat mengindose dan menegosiasikan cek tersebut, dan pengindosan harus menunjukkan kapasitas mereka sebagai pelaksana atau pengurus.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3), wesel yang dapat dibayarkan kepada penerima fiktif atau penerima yang tidak ada dapat diperlakukan sebagai wesel yang dapat dibayarkan kepada pembawa. Dalam perkara *Bank of England v. Vagliano Brothers* (1891, A.C. 107), diputuskan bahwa yang dimaksud penerima fiktif atau

penerima yang tidak ada termasuk juga orang yang nyata ada namun tidak pernah memiliki atau dimaksudkan untuk memiliki hak atas wesel tersebut.

Di Skotlandia, apabila penerima pembayaran adalah seorang perempuan yang telah menikah, cek sering kali dibuat, misalnya, kepada "Nyonya Mary Burns atau Scott", dengan "Burns" sebagai nama gadis dan "Scott" sebagai nama setelah menikah. Cek dapat diindose baik dengan "Mary Burns" maupun "Mary Scott."

Apabila cek dapat dibayarkan kepada "Upah atau atas perintah", "Tunai atau atas perintah", atau "Rekening Rumah Tangga atau atas perintah", maka cek tersebut harus diperlakukan sebagai cek yang dapat dibayarkan atas perintah penarik dan harus diindose olehnya, sebab istilah seperti "upah", "tunai", dan sejenisnya tidak dapat dianggap termasuk dalam Pasal 7 ayat (3) yang hanya berlaku terhadap penerima fiktif atau penerima yang tidak ada.

Apabila cek dapat dibayarkan kepada "John Brown atau atas perintah", dan John Brown sendiri yang mengajukannya ke bank, praktik yang berlaku adalah bank selalu meminta cek tersebut diindose oleh Brown sebelum pembayaran dilakukan. Namun, secara hukum, cek yang diajukan langsung oleh penerima pembayaran dapat dibayarkan kepadanya tanpa pengindosan. Sir John R. Paget menyatakan: — "*Praktik umum para bankir untuk menolak pembayaran kecuali penerima pembayaran yang sah menanda-tangani di belakang cek tampaknya tidak memiliki dasar pembenaran.*" Namun, kebiasaan untuk selalu meminta pengindosan dari penerima atas cek "atas perintah" sebaiknya tidak ditinggalkan, kecuali dalam kasus luar biasa di mana penerima mendesak pembayaran tanpa pengindosan. Dalam kasus demikian, bankir mungkin dapat menunda pembayaran sampai menghubungi penarik. Sulit dibayangkan bagaimana bankir dapat dianggap bertanggung jawab atas

penolakan pembayaran cek karena penerima menolak mengindose sesuai kebiasaan bankir. Nasabah bankir mengetahui praktik bahwa semua cek "atas perintah" memerlukan pengindosan, dan apabila setelah menerima kembali cek-cek yang telah dibayar, ia menemukan bahwa cek yang ditariknya kepada "John Brown atau atas perintah" tidak diindose oleh John Brown, ia berhak beranggapan bahwa cek tersebut tidak pernah berada di tangan John Brown, dan ia berhak memperoleh bukti tersebut.

Apabila suatu cek yang ditujukan kepada, misalnya, *British Baking Company, Ltd.*, dimasukkan ke rekening pribadi manajer atau sekretaris, maka hal tersebut seketika harus menimbulkan kewajiban penyelidikan oleh bankir, sebab ia dapat dimintai pertanggungjawaban apabila cek tersebut disalahgunakan. Dalam hal agen, misalnya agen perusahaan asuransi, perlu memasukkan ke rekening pribadinya cek-cek yang ditujukan kepada prinsipal mereka, maka bankir harus terlebih dahulu memperoleh otorisasi tertulis dari prinsipal agar memperbolehkan cek-cek tersebut diperlakukan demikian.

Dalam hal *dividend warrant* di mana beberapa penerima pembayaran dicantumkan, praktik yang berlaku adalah pembayaran dilakukan berdasarkan pengindosan salah satu dari mereka. Namun, dalam hal *interest warrant*, secara ketat seluruh penerima pembayaran harus mengindose, meskipun dalam praktiknya hal ini tidak selalu dilakukan.

PAYING BAKER (BANKIR PEMBAYARAN). Bankir pembayar adalah bankir yang atasnya suatu cek ditarik atau pada kantornya suatu wesel diterima (*accepted*), dan yang melakukan pembayaran baik kepada pemegang maupun kepada bankir pengumpul (*collecting banker*).

Kewajiban bankir pembayar adalah membayar cek milik nasabahnya sepanjang tersedia dana yang cukup milik nasabah tersebut. Sebelum melakukan pembayaran atas cek, bankir wajib memeriksa keabsahan tanda tangan, kebenaran pengindosan, dan secara umum memastikan bahwa cek tersebut sesuai dengan ketentuan.

Dalam hal wesel yang didomisilikan pada bankir, menjadi kewajiban bankir — baik karena kebiasaan maupun instruksi dari nasabah — untuk melakukan pembayaran, meskipun secara hukum tidak terikat sebagaimana halnya dengan cek. Bankir pembayar adalah pihak tertarik (*drawee*) dalam suatu cek, sehingga merupakan pihak dalam instrumen tersebut, tetapi ia bukan merupakan pihak dalam wesel yang hanya didomisilikan padanya.

Apabila tanda tangan penarik atau penerima (*acceptor*) dipalsukan, bankir tidak dapat mendeбет rekening nasabahnya dengan cek atau wesel tersebut. Mengenai pengindosan, kedudukan bankir pembayar adalah: —

- Wesel: Bankir tidak dapat mendeбет rekening nasabahnya dengan wesel yang memuat pengindosan palsu. Undang-Undang Surat Wesel tidak memberikan perlindungan terhadap bankir pembayar dalam hal pengindosan palsu atas wesel.
- Cek: Apabila bankir membayar suatu cek dengan itikad baik dan dalam kegiatan usaha yang lazim, ia dilindungi terhadap pengindosan palsu berdasarkan Pasal 60 *Bills of Exchange Act*, 1882.

Sir John R. Paget dalam *Law of Banking* (halaman 60) menyatakan bahwa suatu cek yang memuat pembatasan, misalnya hanya dapat dibayarkan apabila diajukan dalam jangka waktu tertentu, tidak termasuk dalam pengertian cek sebagaimana didefinisikan dalam *Bills of Exchange Act*.

Cek yang pembayarannya bersyarat dengan tanda terima: Bankir dilindungi oleh Pasal

17 *Revenue Act*, 1883, apabila pembayaran dilakukan kepada penerima. Dokumen tersebut tidak dianggap dapat dialihkan.

Cek yang diberi garis silang “*account payee*”: Frasa *account payee* tidak menjadi perhatian bankir pembayar selama ia melakukan pembayaran kepada bankir sesuai dengan ketentuan penyilangan. Bankir dilindungi sebagaimana halnya dalam pembayaran cek bersilang biasa.

Cek bersilang: Bankir dilindungi oleh Pasal 80 *Bills of Exchange Act* apabila ia membayar cek yang bersilang umum kepada bankir, atau cek yang bersilang khusus kepada bankir yang bersangkutan atau agennya untuk pengumpulan yang juga merupakan bankir.

Draft (yang bukan cek): Bankir dilindungi terhadap pengindosan palsu atas draft yang dibayarkan pada saat diminta (*draft on demand*) oleh Pasal 19 *Stamp Act*, 1853.

PAYING-IN SLIPS / CREDIT VOUCHERS (SLIP PENYE-TORAN).

Slip penyetoran adalah formulir yang diisi untuk menunjukkan jumlah emas, perak, tembaga, uang kertas, wesel, dan cek yang disetorkan untuk kredit pada rekening nasabah. Setiap slip harus ditandatangani oleh nasabah atau orang yang mewakilinya. Nama rekening harus dicantumkan dengan jelas dan tanggal yang tercantum harus merupakan tanggal aktual penyetoran. Setiap perubahan tanggal atau jumlah harus diparaf oleh pihak yang menandatangani slip.

Biasanya kasir yang menerima setoran membubuhkan paraf pada slip tersebut, dan kadang juga memparaf atau memberi cap stempel karet pada slip duplikat atau pada bagian *counterfoil* dari buku slip setoran yang digunakan nasabah, sebagai tanda terima atas setoran. Paraf kasir pada *counterfoil* atau slip duplikat tidak berarti

bahwa cek dan wesel yang tercantum di dalamnya sah atau sesuai.

Beberapa bank memperbolehkan wesel yang belum jatuh tempo dimasukkan dalam slip penyeteroran bersama dengan uang tunai dan cek, namun yang lebih tepat adalah memisahkannya dalam formulir tersendiri.

Slip setoran bervariasi dalam bentuk; ada yang dicetak searah panjang seperti cek, ada pula yang dicetak melintang. Slip khusus digunakan apabila setoran dilakukan di satu cabang untuk kredit rekening di cabang lain atau pada bank yang berbeda, biasanya dibedakan dengan warna tertentu.

Apabila, misalnya, Jones menyeteror cek di *British Bank, Leeds*, untuk kredit rekening *Universal Bread Co.* di cabang Hull dari bank yang sama, dan salah satu cek ditolak, maka cabang Leeds akan mendebet cabang Hull dengan jumlah cek yang tidak terbayar tersebut dan mengirimkannya ke Hull, dan selanjutnya Hull akan menyam-paikannya kepada *Bread Co.*

Beberapa bank mencantumkan pada slip setoran peringatan bahwa cek yang disetorkan untuk inkaso, meskipun telah dikreditkan ke rekening, tidak dapat ditarik sebelum hasilnya benar-benar diterima oleh cabang.

Apabila pejabat suatu perusahaan menyeterorkan cek yang ditarik atas nama perusahaan ke rekening perusahaan, tidak diperbolehkan bagi pejabat tersebut menerima kembali sebagian dalam bentuk tunai hanya dengan cara mengurangi jumlah pada slip setoran. Bankir hanya dapat melakukan pembayaran apabila terdapat cek yang ditarik atas rekening dengan cara yang sah.

Slip setoran harus disimpan oleh bankir dan tidak boleh diserahkan kembali kepada nasabah bersama dengan cek-cek yang

telah dibayar. Slip setoran yang digunakan oleh para deposan disebut *application forms*.

PAYMENT BY BILL (PEM-BAYARAN DENGAN WESEL). Apabila suatu wesel yang belum jatuh tempo diterima sebagai pembayaran utang, debitur tidak dapat digugat atas utang tersebut sampai wesel jatuh tempo dan ditolak pembayarannya. Dengan demikian, hak kreditur untuk menggugat atas utang tersebut ditangguhkan sampai jatuh tempo wesel.

Pemegang wesel yang belum jatuh tempo dapat mengajukan pembuktian atas harta pailit dengan ketentuan adanya potongan bunga sebesar 5% per tahun, dihitung sejak saat dividen dinyatakan hingga tanggal jatuh tempo wesel. (*Bankruptcy Act, 1883, Schedule 2, Rule 21*).

Apabila suatu cek diterima sebagai pelunasan utang dan cek tersebut ditolak (*dishonoured*), maka utang tersebut tidak dianggap lunas, kecuali apabila penerima cek tidak mengajukannya untuk pembayaran dalam waktu yang wajar.

PAYMENT FOR HONOUR (PEM-BAYARAN DEMI KEHORMATAN). Apabila akseptan gagal membayar wesel pada saat jatuh tempo, maka setiap orang dapat, setelah dilakukan protes atas wesel tersebut, melakukan pembayaran *suprà protest* demi kehormatan salah satu pihak yang terkait dalam wesel.

Ketentuan mengenai pembayaran *suprà protest* diatur dalam Pasal 68 *Bills of Exchange Act, 1882*, sebagai berikut: —

1. Apabila wesel telah diprotes karena tidak dibayar, setiap orang dapat melakukan intervensi dan membayarnya *suprà protest* demi kehormatan pihak yang bertanggung jawab atas wesel tersebut, atau demi kehormatan pihak untuk kepentingannya wesel itu ditarik.

2. Apabila terdapat dua orang atau lebih yang menawarkan pem-bayaran demi kehormatan pihak yang berbeda, maka pihak yang pembayarannya dapat membebaskan tanggung jawab paling banyak pihaklah yang berhak mendapat prioritas.
3. Pembayaran demi kehormatan *suprà protest* agar sah dan tidak dianggap sebagai pembayaran sukarela semata harus dibuktikan dengan suatu akta notarial (*notarial act of honour*), yang dapat dilekatkan pada akta protes atau menjadi tambahan atasnya.
4. Akta notarial tersebut harus didasarkan pada suatu deklarasi dari pembayar demi kehormatan, atau kuasanya, yang menyatakan niat untuk membayar wesel demi kehormatan, serta untuk siapa pembayaran tersebut dilakukan.
5. Apabila suatu wesel dibayar demi kehormatan, semua pihak setelah pihak yang untuk kehormatannya dilakukan pembayaran menjadi bebas, sedangkan pembayar demi kehormatan memperoleh hak subrogasi dan menggantikan kedudukan serta kewajiban pemegang sehubungan dengan pihak yang untuk kehormatannya ia membayar, termasuk terhadap semua pihak yang bertanggung jawab kepada pihak tersebut.
6. Pembayar demi kehormatan, setelah membayar kepada pemegang jumlah wesel beserta biaya notarial yang timbul dari wanprestasi pembayaran, berhak menerima wesel tersebut beserta akta protes. Apabila pemegang tidak menyerahkannya, ia bertanggung jawab atas ganti rugi kepada pembayar demi kehormatan.
7. Apabila pemegang menolak menerima pembayaran *suprà protest*, ia kehilangan hak regres terhadap pihak mana pun yang seharusnya dibebaskan melalui pembayaran tersebut.

(Lihat *Acceptance for Honour, Bill of Exchange*).

PAYMENT OF BILL (PEMBA-YARAN).

Dalam keadaan normal, wesel dibayar oleh

akseptan, dan apabila telah dibayar, maka wesel tersebut dianggap lunas dan diserahkan kembali kepadanya.

Menurut *Bills of Exchange Act*, 1882: —

- Pasal 59 (1). Suatu wesel dianggap lunas apabila dibayar secara layak (*payment in due course*) oleh atau atas nama tertarik (*drawee*) atau akseptan. “*Payment in due course*” adalah pembayaran yang dilakukan pada atau setelah jatuh tempo wesel kepada pemegangnya dengan itikad baik dan tanpa pengetahuan bahwa hak pemegang cacat.
- Pasal 59 (2). Apabila wesel dibayar oleh penarik atau endosan, wesel tersebut tidak dianggap lunas, dengan ketentuan: —
 - a. Apabila wesel yang dapat dibayar kepada pihak ketiga atau atas perintah pihak ketiga dibayar oleh penarik, penarik dapat menagih kembali kepada akseptan, tetapi tidak boleh menerbitkan kembali wesel tersebut.
 - b. Apabila wesel dibayar oleh endosan, atau apabila wesel yang dapat dibayar kepada perintah penarik dibayar oleh penarik, maka pihak yang membayar memperoleh kembali hak-haknya semula terhadap akseptan atau pihak terdahulu, dan dapat, apabila dikehendaki, mencoret endorsemen miliknya maupun endorsemen berikutnya, serta memperdagangkan kembali wesel tersebut.
- Pasal 59 (3). Apabila suatu wesel akomodasi dibayar secara layak oleh pihak yang menerima akomodasi, maka wesel tersebut lunas.

Pasal 60. Apabila wesel yang dapat dibayar atas perintah secara *on demand* ditarik atas seorang bankir, dan bankir tersebut membayar dengan itikad baik serta dalam kegiatan usaha normal, maka bankir tidak berkewajiban mem-buktikan bahwa endorsemen penerima atau endorsemen berikutnya sah, meskipun endorsemen tersebut dipalsukan atau dibuat tanpa kewenangan. Bankir dianggap telah melakukan pembayaran secara layak.

Pasal 61. Apabila akseptan menjadi pemegang sah wesel tersebut pada atau setelah jatuh tempo, maka wesel dianggap lunas.

Pasal 62. —

1. Apabila pemegang wesel pada atau setelah jatuh tempo secara mutlak dan tanpa syarat melepaskan haknya terhadap akseptan, maka wesel dianggap lunas. Pelepasan hak harus dibuat secara tertulis, kecuali apabila wesel diserahkan kembali kepada akseptan.
2. Tanggung jawab pihak mana pun terhadap wesel dapat dilepaskan oleh pemegang dengan cara yang sama, baik sebelum, pada saat, maupun setelah jatuh tempo. Namun, ketentuan ini tidak mengurangi hak pemegang sah (*holder in due course*) yang tidak mengetahui adanya pelepasan tersebut.

Apabila akseptan membayar wesel sebelum jatuh tempo, ia dapat, apabila menghendaki, menerbitkan kembali wesel tersebut karena pembayaran sebelum jatuh tempo tidak mengakibatkan pelunasan. Namun, apabila tidak ingin menerbitkan kembali, maka wesel harus dibatalkan atau dimusnahkan agar tidak berpindah ke pemegang sah sebelum jatuh tempo, karena dalam hal demikian pemegang sah masih berhak menagih kepada akseptan dan pihak-pihak lain dalam wesel tersebut.

Wesel yang dibayar pada saat jatuh tempo atau setelahnya, maupun wesel yang dapat dibayar *on demand* dan telah dibayar, dianggap lunas dan tidak dapat diterbitkan kembali.

Tidak ada hak gugat yang dapat diajukan atas wesel yang telah lunas, meskipun hak menuntut atas dasar perikatan pokoknya masih tetap ada.

Apabila akseptan hanya membayar sebagian pada saat jatuh tempo, maka pelunasan berlaku sebatas jumlah yang dibayar. Dalam hal ini bankir harus menuliskan tanda terima di balik wesel dengan keterangan bahwa pembayaran sebagian diterima tanpa mengurangi hak pihak-pihak lain dalam wesel tersebut. Pem-beritahuan pembayaran sebagian harus disampaikan kepada pihak lainnya. Wesel tidak boleh diserahkan kembali terhadap pembayaran sebagian, dan dalam hal wesel luar negeri, wesel harus diprotes untuk sisa yang tidak dibayar.

Sebagai aturan, wesel tidak boleh diserahkan kepada akseptan apabila pada saat ditagihkan ia menawarkan pembayaran selain dengan uang tunai atau banknotes. Apabila ia menawarkan cek yang dapat dicairkan pada hari yang sama, maka wesel harus ditahan hingga uang tunai diterima. Tetapi cek yang tidak dapat dicairkan pada hari yang sama tidak boleh diterima. Hal ini penting karena apabila cek tersebut ditolak, bankir kehilangan hak regres terhadap pihak-pihak lain dan hanya dapat menagih kepada akseptan.

Bankir-bankir di London menerima cek atas bankir peserta kliring sebagai pembayaran wesel, dengan melampirkan cek pada wesel dan langsung mengajukannya ke *Clearing House*.

Apabila suatu wesel ditarik atas John Brown, Leeds, yang dapat dibayar pada saat ditunjukkan (*payable at sight*), dan terdapat catatan bahwa wesel tersebut “dibayar di London,” maka jika John Brown ingin membayarnya di Leeds, ia harus menanggung biaya pengiriman uang ke London, karena pemegang berhak menerima pembayaran penuh di London.

Dalam perkara *Pollard v. Ogden* (1853, 2 E. & B. 459), diputuskan bahwa apabila suatu wesel yang dibuat dapat dibayar pada bank tempat akseptan menentukannya, telah diendose kepada pemegang oleh bank

tersebut, dan bank membayarnya pada jatuh tempo tetapi kemudian menolaknya pada hari berikutnya, maka pembayaran tersebut dianggap dilakukan oleh bank sebagai endosan, bukan sebagai akseptan. Dengan demikian, bank berhak meninjau keadaan rekening akseptan sebelum memutuskan akan menghormati atau menolak wesel.

Apabila kami memutuskan untuk menolak pembayaran (*dishonour*) wesel, kami akan bertanggung jawab kepada Anda sebagai endosan; oleh karena itu, untuk menghindari kesulitan, ambillah uang Anda; apabila wesel tersebut kami bayar, Anda menerima pembayaran; apabila tidak, maka kami mengambil alih tanggung jawab sebagai endosan atas wesel yang ditolak. Seorang bankir dapat, sebagaimana kebiasaan bankir-bankir di London, mendebit wesel ke rekening akseptan apabila wesel tersebut dibayar pada bank yang bersangkutan, tanpa memerlukan pemberitahuan dari akseptan, karena akseptasi merupakan kewenangan yang cukup. Namun, dalam praktik, banyak bankir di daerah (*country bankers*) biasanya mensyaratkan adanya pemberitahuan. Bankir di daerah sering menerima dari akseptan daftar berkala atas wesel-wesel yang jatuh tempo beserta perintah pembayaran.

Seorang bankir tidak berkewajiban membayar wesel setelah jam kerja biasa berakhir.

Apabila seorang akseptan dengan itikad baik membayar wesel yang diendos tanpa nama (*in blank endorsement*) dan tanpa mengetahui adanya cacat pada hak kepemilikannya, maka wesel tersebut dianggap lunas. Namun, apabila akseptan membayar wesel yang telah diendos secara khusus (*special endorsement*) dan kemudian terbukti endosemen tersebut dipalsukan, maka wesel tidak dianggap lunas dengan pembayaran demikian, dan akseptan tetap bertanggung jawab untuk

membayarnya kembali kepada pemilik yang sah.

Dalam perkara *Bank of England v. Vagliano Brothers* (1891, A.C. 107), Lord Macnaghten menyatakan:—“*Dalam membayar akseptasi nasabah dengan cara yang lazim, bankir menanggung suatu risiko yang sepenuhnya dipahami, namun dalam praktik diabaikan. Bankir tidak memiliki hak regres terhadap nasabahnya apabila ia membayar wesel yang sah kepada seseorang yang tampak sebagai pemegang, namun haknya diperoleh melalui atau berdasarkan endosemen palsu. Wesel tidak lunas; akseptan tetap bertanggung jawab; bankir pada dasarnya telah membuang uangnya.*”

Apabila akseptan lalai membayar wesel niaga pada saat jatuh tempo, dan seorang endosan atau penarik membayarnya, maka wesel tidak lunas dengan pembayaran demikian. Penarik berhak menuntut akseptan untuk jumlah tersebut ditambah biaya dan bunga, dan endosan dapat menuntut akseptan atau pihak-pihak sebelumnya.

Namun, apabila wesel tersebut adalah wesel akomodasi (*accommodation bill*) dan tidak dibayar oleh akseptan pada saat jatuh tempo, maka apabila dibayar oleh penarik atau endosan, wesel tersebut dianggap lunas apabila pihak yang membayar adalah pihak yang memperoleh akomodasi dari wesel tersebut.

Apabila seorang akseptan atau pihak lain membayar sejumlah uang kepada bankir untuk tujuan khusus menyediakan dana atas wesel yang akan jatuh tempo, maka dana tersebut telah ditentukan per-untukannya dan tidak dapat digunakan oleh bankir untuk tujuan lain, seperti mengurangi cerukan (*overdraft*) yang dimiliki akseptan.

Apabila seseorang menerima wesel yang dapat dibayar pada suatu bank, tetapi ia tidak memiliki rekening pada bank

tersebut, maka bankir tidak berkewajiban menerima uang dari akseptan untuk pembayaran wesel itu.

Apabila suatu wesel dengan sengaja dibatalkan oleh pemegang atau agennya, dan pembatalan itu tampak pada wesel tersebut, maka wesel tersebut dianggap lunas.

Tidak diperlukan kwitansi atas pembayaran wesel oleh akseptan, karena penyerahan kembali wesel kepada akseptan sudah cukup untuk menghapus kewajibannya. Namun, apabila dibuat kwitansi pada wesel oleh pemegang (sebagaimana kadang dilakukan), maka kwitansi tersebut (kecuali dalam hal bankir) harus ditempel bea meterai satu penny, sebagaimana halnya kwitansi biasa.

Apabila pemegang wesel dinyatakan pailit, maka pembayaran harus dilakukan kepada kurator (*trustee*) dan bukan kepada debitur pailit. Apabila pemegang meninggal dunia, maka pembayaran harus dilakukan kepada pelaksana wasiat (*executor*) atau pengurus waris (*administrator*).

Apabila, sebagai pengganti pembayaran, pemegang menerima wesel baru dari akseptan, maka penarik dan para endosan dari wesel lama dibebaskan, kecuali apabila mereka ikut serta dalam wesel yang baru.

Apabila seorang bankir ditugaskan untuk menagih wesel, ia tidak boleh, kecuali atas instruksi dari korespondennya, menerima pembayaran dengan syarat tertentu, karena jika demikian ia dapat menanggung tanggung jawab atas jumlah wesel tersebut.

Terkait wesel yang dibayar dengan potongan (*rebate*), lihat *DOCU-MENTARY BILL*.

Apabila seorang bankir secara tidak sah menolak pembayaran akseptasi nasabahnya, ia bertanggung jawab atas ganti rugi. (Lihat *DISHONOUR OF BILL*

OF EX-CHANGE.) Oleh karena itu, bankir harus berhati-hati memastikan bahwa semua telah dikreditkan ke rekening dan saldo dinyatakan dengan benar sebelum mengembalikan wesel.

Apabila bankir membayar wesel di loket, dan segera setelah pembayaran ia menyadari bahwa seharusnya wesel itu tidak dibayar, ia tidak dapat memaksa penerima pembayaran untuk mengembalikannya, meskipun apabila terjadi kekeliruan dengan menyerahkan uang yang berlebihan, kekeliruan tersebut dapat diperbaiki. (Lihat *BILL OF EXCHANGE, CANCELLATION OF BILL OF EXCHANGE, PAYMENT OF CHEQUE, TIME OF PAYMENT OF BILL*.)

PAYMENT OF CHEQUE (PEMBAYARAN CEK). Apabila suatu cek terbuka (*open cheque*) diajukan untuk pembayaran, cek tersebut harus diperiksa dengan cermat untuk memastikan bahwa semua persyaratan terpenuhi. Apabila saldo pada rekening cukup untuk membayar, bankir harus memastikan bahwa cek tersebut ditandatangani oleh nasabah atau pihak yang diberi kewenangan olehnya, serta bahwa pembayaran cek tidak dihentikan oleh penarik. Apabila cek tersebut dapat dibayarkan kepada *order*, semua endorsemen harus diperiksa dan tampak benar. Perlu pula diperhatikan apakah cek bertanggal mundur (*post-dated*) atau sudah kedaluwarsa (*stale dated*), apakah jumlah dalam tulisan sesuai dengan angka, dan apakah setiap perubahan pada cek telah diparaf oleh penarik. Apabila semua hal tersebut terpenuhi, dan tidak ada alasan lain untuk menolak, bankir dapat membayar cek tersebut apabila pihak yang mengajukan tampak berhak atasnya.

Apabila bankir menolak membayar cek yang seharusnya dibayar, ia bertanggung jawab atas ganti rugi.

Dalam membayar cek silang (*crossed cheque*) kepada bankir lain, prinsip yang

sama berlaku, dengan tambahan memperhatikan sifat penyilangan. (Lihat *CROSSED CHEQUE*.)

Apabila suatu cek diajukan, bankir wajib memilih untuk membayar atau menolak. Jika semua persyaratan terpenuhi, ia wajib membayar, atau menanggung konsekuensi atas penolakan yang tidak sah.

Sangat mungkin semua persyaratan formal suatu cek terpenuhi, namun kasir yang akan membayar memiliki kecurigaan kuat bahwa pihak yang mengajukan tidak berhak atasnya. *Lord Halsbury* dalam *Vagliano Bros. v. Bank of England* (1891, A.C. 107), menyatakan:—“*Saya dapat membayangkan bahwa apabila seseorang tampil dengan penampilan dan sikap yang menimbulkan kecurigaan bahwa ia tidak mungkin dipercayai untuk memegang dokumen berharga yang akan ditukar dengan pembayaran tunai, maka sangat mungkin baik petugas loket maupun bankir akan ragu-ragu untuk melakukan pembayaran.*”

Apabila suatu cek mencantumkan syarat bahwa cek harus diajukan untuk pembayaran dalam jangka waktu tertentu sejak tanggalnya, maka bankir wajib memastikan jangka waktu tersebut belum berakhir sebelum melakukan pembayaran.

Apabila seorang nasabah memiliki dua rekening pada bank yang sama, masing-masing di Cabang A dan Cabang B, dan keduanya memiliki saldo kredit, maka bankir di Cabang A, ketika menerima cek yang ditarik atas cabangnya, tidak berkewajiban memperhitungkan saldo pada cabang lain. Namun, apabila saldo di Cabang B minus (*overdrawn*) dan saldo di Cabang A kredit, bankir dapat, bila perlu, memperhitungkan keduanya sebagai satu rekening. (Lihat *BRANCHES*.)

Bankir di Cabang A tidak berkewajiban, sebelum menolak cek, untuk memeriksa

melalui telegram atau cara lain apakah pada hari itu nasabah telah menyetor dana di Cabang B untuk mengkredit rekening di A, meskipun nasabah biasanya menyetor di B.

Sangat penting, sebelum membayar suatu cek, bankir benar-benar yakin bahwa cek tersebut memang layak dibayar, karena begitu uang diserahkan di loket, hak kepemilikan uang tersebut berpindah dari bankir kepada pihak yang mengajukan, dan kecuali pihak tersebut bersedia mengembalikan, bankir tidak dapat menarik kembali uang tersebut, bahkan apabila ia segera mengetahui bahwa uang itu seharusnya tidak dibayarkan. *Chief Justice Erie* dalam *Chambers v. Miller* (1862, 13 C.B.N.S. 125), menyatakan:—“*Petugas bank memilih untuk membayar cek tersebut; dan seketika orang yang mengajukan cek itu meletakkan tangannya atas uang tersebut, maka uang itu secara tidak dapat ditarik kembali menjadi miliknya.*”

Apabila seorang bankir memberikan perintah kepada agennya untuk membayar cek tertentu, atau cek hingga jumlah tertentu, atas nama nasabahnya, maka cek yang dibayar tersebut akan didebitkan ke rekening nasabah pada hari diterimanya cek oleh bankir, tetapi bunga pada rekening dihitung seolah-olah cek tersebut didebit pada tanggal aktual pembayaran oleh agen bankir.

Apabila suatu cek sejumlah £20 diajukan untuk pembayaran se-mentara saldo penarik hanya £19, dan bankir menolak pembayaran, pihak yang mengajukan tidak boleh diberitahukan jumlah kekurangannya agar ia dapat segera menambah kekurangan tersebut dan memperoleh pembayaran. Namun, apabila pihak pengaju mengetahui jumlah kekurangannya dari sumber lain, bankir tidak dapat menolak menerima jumlah itu untuk dikreditkan ke rekening nasabah, meskipun disetor oleh orang yang segera setelah itu mengajukan cek £20 tersebut.

Apabila seorang bankir mengetahui bahwa nasabahnya meninggal dunia, dinyatakan pailit, dikenai perintah penerimaan (*receiving order*), atau menjadi tidak cakap karena gangguan jiwa, maka bankir wajib menolak pembayaran cek selanjutnya dan mengembalikan-nya kepada pengaju dengan keterangan "*Drawer deceased*," "*Drawer bankrupt*," dan sebagainya.

Apabila suatu cek tidak bersilang diajukan di loket pada cabang tempat cek itu ditarik oleh penerima pembayaran (*payee*), dan kasir mengetahui bahwa pengaju adalah seorang debitur pailit yang belum dibebaskan, maka cek tidak boleh dibayarkan kepadanya. Jika seorang bankir, dengan penge-tahuan bahwa pengaju adalah seorang pailit yang belum dibebaskan, tetap membayar cek tersebut, ia dapat diminta kembali untuk membayar jumlah tersebut kepada kurator kepailitan.

Dalam hal suatu cek dilampiri dengan wesel, apabila cek secara khusus merujuk pada wesel tersebut, bankir wajib memastikan baik wesel maupun cek berada dalam keadaan sah. Namun, apabila cek tidak merujuk pada wesel, maka cek harus diproses tanpa memper-hatikan wesel.

Cek harus dibayar sesuai urutan pengajuannya. Cek yang diterima melalui surat pagi hari wajib dibayar apabila saldo mencukupi, dan tidak boleh ditolak untuk memberi prioritas kepada cek lain yang diajukan langsung di loket pada hari yang sama.

Apabila beberapa cek datang bersamaan melalui surat dan saldo tidak mencukupi untuk membayar semuanya, bankir biasanya membayar sebanyak mungkin cek tersebut dan mengembalikan sisa-nya. Namun, karena semua cek tersebut merupakan satu rangkaian presentasi, bankir berhak mem-pertimbangkan total jumlahnya dan mengembalikan seluruh cek apabila jumlah total melebihi saldo.

Sebelum mengembalikan cek, bankir harus memastikan semua dana telah dikreditkan ke rekening dan saldo dihitung dengan benar, karena apabila ia menolak cek nasabahnya secara tidak sah, bankir akan bertanggung jawab atas ganti rugi (lihat *Dishonour of Bill of Exchange*).

Mengenai cek yang telah disetor oleh nasabah namun belum dikliring, hal ini bergantung pada pengaturan antara bankir dan nasabah apakah cek tersebut akan langsung dianggap sebagai kredit yang pasti atau tidak, sehingga dapat dipakai untuk menutup cek nasabah lain yang mungkin diajukan. Untuk menghindari sengketa, sebaiknya ada kesepakatan tegas mengenai hal ini. Sesuai pengaturan dengan nasabah, bankir dapat membayar cek tersebut atau mengembalikan-nya dengan catatan "*Effects not cleared*."

Seorang bankir yang dengan itikad baik dan dalam kegiatan usaha biasa membayar cek yang ditarik atas dirinya sendiri dilindungi oleh Pasal 60 *Bills of Exchange Act 1882* (lihat bagian *Payment of Bill*), meskipun ternyata endorsemen dipalsukan atau dibuat tanpa kewenangan. Bankir yang membayar cek silang sesuai Pasal 80 juga mendapat perlindungan terhadap endorsemen palsu (lihat *Crossed Cheque*).

Bankir tidak berkewajiban membayar cek di luar jam kerja. Bahkan, apabila ia melakukannya, ia berisiko membayar cek yang pembayarannya dapat dihentikan (*stopped*) oleh penarik segera setelah bank dibuka kembali.

Mengenai cek yang ditarik pada bank lain atau pada cabang lain dari bank yang sama di kota lain dan diajukan oleh orang yang tidak dikenal bankir, lihat *Collecting Banker*.

Cek yang diterima melalui *Clearing* wajib dibayar atau ditolak pada hari penerimaan. Cek yang dikreditkan dan ditarik atas bank

yang sama dapat dikembalikan tidak dibayar keesokan harinya, tetapi dalam praktik semua cek biasanya dibayar atau ditolak pada hari diterima (lihat *Dishonour of Bill of Exchange*).

Berdasarkan Pasal 75 *Bills of Exchange Act 1882*: —

“Kewajiban dan kewenangan bankir untuk membayar cek yang ditarik atas dirinya oleh nasabah berakhir karena: —

1. Perintah penghentian pem-bayaran (*countermand of payment*);
2. Pemberitahuan tentang kematian nasabah.”

Perintah penghentian pembayaran sebaiknya dibuat secara tertulis dan ditandatangani penarik, demikian pula apabila perintah tersebut dibatalkan, harus juga dibuat tertulis.

Dalam perkara *Curtice v. London City and Midland Bank* (1907, 23 T.L.R. 594; 1908, 1 K.B. 293), penggugat mengirim telegram ke bank agar tidak membayar suatu cek. Telegram dikirim di luar jam kerja dan dimasukkan ke kotak surat bank, namun terlewatkan sehingga baru diterima keesokan harinya, sementara cek telah dibayar. Hakim Pengadilan Negeri menyatakan bahwa bankir yang menerima telegram penghentian pembayaran harus memperhatikan-nya atau menanggung risiko, dan bahwa cek tersebut telah sah dihentikan pembayarannya. Na-mun, dalam tingkat banding, *Master of the Rolls* menyatakan bahwa perintah penghentian adalah persoalan fakta, bukan dugaan, dan memerlukan pemberitahuan nyata dari nasabah kepada bank. Telegram dapat dijadikan dasar untuk menunda pembayaran sementara, tetapi tidak dapat dianggap sebagai kewenangan hukum yang cukup bagi bank untuk menolak pembayaran tanpa otentikasi. Oleh karenanya, ban-ding dikabulkan.

**PAYMENT STOPPED (CHEQUE).
(PENGHENTIAN PEMBAYAR-AN**

(CEK)). Nasabah berhak memberikan perintah kepada bankirnya untuk menghentikan pembayaran atas cek yang telah diterbitkannya. Perintah harus tertulis, memuat keterangan yang benar tentang cek, dan ditandatangani penarik.

Apabila bankir membayar cek setelah menerima perintah penghentian, ia bertanggung jawab atas pem-bayaran tersebut. Oleh karena itu, setiap cabang yang mungkin menerima cek harus segera diberitahu. Catatan harus dibuat dalam rekening nasabah, dan daftar semua perintah penghentian disimpan untuk referensi pejabat bank.

Penarik adalah satu-satunya pihak yang dapat menghentikan pem-bayaran cek, tetapi bankir sering menerima pemberitahuan dari pemegang bahwa cek telah hilang atau dicuri. Dalam hal demikian, pemegang harus diminta segera memperoleh instruksi tertulis dari penarik. Jika cek diajukan sebelum instruksi diperoleh, bankir sebaiknya menunda pembayaran sampai ada kepastian dari penarik, terutama apabila penerima pembayaran menyatakan belum mengendose cek tersebut.

Apabila cek ditandatangani oleh beberapa orang, pemberitahuan dari salah satunya (misalnya seorang eksekutor, wali amanat, atau sekretaris) biasanya cukup untuk menghentikan pembayaran. Jika rekening dipegang bersama dan cek ditandatangani oleh satu pemegang rekening atau mitra, pemberitahuan dari pemegang atau mitra lainnya sudah cukup sebagai dasar hukum bagi bankir untuk menghentikan pembayaran.

Apabila penarik ingin membatalkan perintah penghentian pembayaran, hal itu harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani olehnya.

Penarik berhak menghentikan pem-bayaran cek pada jam kerja biasa. Jika bankir

membayar cek sebelum jam buka atau setelah jam tutup, ia berisiko membayar cek yang dapat segera dihentikan oleh penarik.

Terkait penghentian pembayaran melalui telegram, *Master of the Rolls* dalam perkara *Curtice v. London City and Midland Bank* menegaskan bahwa telegram dapat menjadi dasar yang wajar untuk menunda pembayaran sampai penyelidikan lebih lanjut, tetapi tidak mengikat bank untuk menolak pembayaran hanya berdasarkan telegram tanpa otentikasi.

Apabila bankir menyetujui untuk membayar cek atas permintaan pemegang, dengan cara menandai atau menerima cek tersebut untuk pembayaran, atau menjawab melalui telegram atau telepon bahwa cek akan dibayar, maka bankir wajib membayar cek itu ketika diajukan. Namun, apabila penarik telah menghentikan pembayaran sebelum cek diajukan, bankir tidak dapat membebankan jumlah itu ke rekening penarik (lihat *Marked Cheque*).

Meskipun penarik berhak menghentikan pembayaran cek yang ditarik olehnya, apabila cek telah dialihkan oleh penerima pembayaran, maka pemegang kemudian yang beritikad baik dan memberikan nilai imbalan berhak menuntut penarik, sepanjang cek tersebut tidak disilang "*not negotiable*" (lihat *Counter-mand of Payment; Bill of Exchange*).

PAYMENT STOPPED (NOTES). (PENGHENTIAN PEMBAYARAN (WESSEL BANK)). Seorang bankir tidak dapat menolak pembayaran atas wesel bank yang diterbitkannya sendiri. Pemegang yang memperoleh wesel tersebut dengan itikad baik dan bernilai penuh tanpa pengetahuan bahwa wesel tersebut hilang atau dicuri, berhak memaksa bankir untuk melakukan pembayaran. Namun, apabila suatu wesel diajukan untuk pembayaran dan telah diberikan perintah penghentian pembayaran atasnya, bankir wajib berhati-hati secara maksimal dan melakukan

pemeriksaan menyeluruh sebelum mencairkannya.

Bank of England mengenakan biaya sebesar 2 shilling 6 pence untuk pendaftaran pemberitahuan penghentian pembayaran suatu wesel.

PAYMENTS (PEMBAYARAN). Bankir menerima instruksi dari nasabah untuk melakukan berbagai macam pembayaran, misalnya: pembayaran iuran, pembayaran langganan, pembayaran untuk kredit nasabah lain atau bank lain, pembayaran sebagai pertukaran dokumen, dan sebagainya.

Dalam setiap hal, harus ada otorisasi tertulis yang sah dari nasabah, dan instruksi yang tercantum di dalamnya wajib dipatuhi dengan cermat. Catatan mengenai semua pembayaran yang akan dilakukan di kemudian hari wajib dimasukkan dalam agenda, agar tidak terlewat. (Lihat *Application Payments, Authorities, Banker's Order*).

PAYMENT UNDER PROTEST (PEMBAYARAN DI BAWAH PROTES). (Lihat *Protest; Payments*).

PAYMENT UPON APPLICATION (PEMBAYARAN BERDASAR-KAN PERMOHONAN). (Lihat *Application Payments*).

PENNI. (Lihat *Foreign Moneys—Finland*).

PENNY. Satu koin perak *penny* saat ini hanya diterbitkan sebagai *Maundy money* (q.v.). Berat standarnya adalah 7,27272 *grain troy*.

Pada masa lalu, koin *penny* perak sering dipotong menjadi dua atau empat bagian untuk digunakan sebagai *halfpence* dan *farthings*.

Satu koin *penny* perunggu dibuat dari campuran tembaga, timah, dan seng, dengan berat standar 145,83333 grain troy. Koin perunggu pertama kali diterbitkan pada tahun 1860.

Tiga koin *penny* baru memiliki berat tepat satu ons *avoirdupois*, dan dapat digunakan sebagai pengganti pemberat surat yang hilang. (Lihat *Coinage*).

PEPPERCORN-RENT. *Peppercorn-rent*—yakni sewa yang bersifat murni nominal—kadang-kadang ditemukan dalam akta tertentu. Dalam beberapa kasus, butiran lada benar-benar diserahkan dan dicatat secara sah sebagai pembayaran.

PER CAPITA. (Lihat *Per Stirpes*).

PER PROCURATION. Menunjukkan bahwa seseorang memegang kewenangan untuk menandatangani atas nama prinsipal. *Bills of Exchange Act, 1882*, Pasal 25, menentukan: —“Suatu tanda tangan dengan pernyataan *per procuration* merupakan pemberitahuan bahwa agen hanya memiliki kewenangan terbatas untuk menandatangani, dan prinsipal hanya terikat oleh tanda tangan tersebut apabila agen, pada saat menandatangani, bertindak dalam batas kewenangan yang sesungguhnya diberikan kepadanya.”

Seorang agen tidak bertanggung jawab secara pribadi apabila ia menandatangani untuk dan atas nama prinsipal. Namun, penambahan kata-kata yang menunjukkan kapasitasnya sebagai agen pada tanda tangan tersebut tidak serta-merta membebaskannya dari tanggung jawab pribadi.

Bentuk umum tanda tangan *per procuration* adalah sebagai berikut: —

*per pro. John Brown,
J. Jones.*

atau

*p.p. John Brown,
J. Jones.*

Di Skotlandia, nama agen biasanya dituliskan lebih dahulu dan nama prinsipal ditempatkan di belakang, sebagai berikut: —

J. Jones per pro. John Brown.

Seorang bankir dilindungi oleh Pasal 60 dalam hal pembayaran cek tidak bersilang (*uncrossed cheque*) dengan endosemen *per pro.* yang ternyata tidak sah. Apabila bankir yang menjadi tertarik atas cek tersebut melakukan pembayaran dengan iktikad baik dan dalam rangkaian kegiatan usaha yang wajar, maka bankir tidak berkewajiban membuktikan bahwa endosemen tersebut dibuat oleh, atau atas kewenangan dari, pihak yang seolah-olah namanya tercantum sebagai pengendos, dan bankir dianggap telah melakukan pembayaran wesel secara patut (*in due course*), meskipun endosemen tersebut dibuat tanpa kewenangan.

Merupakan kebiasaan di kalangan perbankan untuk menerima endosemen *per pro.*, dan tindakan demikian dibenarkan baik oleh ketentuan Pasal tersebut maupun berdasarkan putusan dalam perkara *Charles v. Blackwell* (1877, 2 C.P.D. 151), yang memutuskan bahwa seorang bankir tidak bertanggung jawab apabila ia membayar cek atas perintah (*payable to order*) yang diendos *per pro.*, meskipun orang yang menandatangani tidak memiliki kewenangan dari prinsipal.

Namun, apabila seorang bankir memiliki alasan yang menimbulkan kecurigaan atas kewenangan orang yang menandatangani demikian, maka ia berhak untuk meminta bukti atas kewenangan tersebut. Misalnya, apabila seorang agen penagihan dari suatu perusahaan asuransi mengajukan cek yang

dapat dibayarkan kepada perusahaan asuransi dan diendos olehnya dengan *per pro.* atas nama perusahaan tersebut, serta meminta pembayaran tunai, maka bankir akan menanggung tanggung jawab apabila ia melakukan pembayaran tanpa adanya kewenangan dari perusahaan, karena bukan merupakan kebiasaan bahwa cek yang ditarik untuk perusahaan dapat diuangkan secara tunai oleh seorang agen.

Seorang agen dapat saja memiliki kewenangan untuk mengendos cek dengan *per pro.* dan menempatkan-nya ke dalam rekening prinsipal, tetapi mungkin ia tidak memiliki kewenangan untuk mencairkan cek tersebut secara tunai atau mengkreditkannya ke dalam rekeningnya sendiri. Seseorang dapat diberikan kewenangan untuk menarik cek *per pro.* atau hanya sebatas dalam lingkup tertentu, meskipun ia tidak diberi kewenangan untuk menerima wesel yang ditarik atas prinsipal. Oleh karena itu, perlu dipastikan tidak hanya bahwa seorang agen memiliki kewenangan untuk menarik cek *per pro.*, tetapi juga harus diketahui secara pasti lingkup dan batasan kewenangan tersebut.

Beberapa bankir berpendapat bahwa tanda tangan *per procuration* harus mencantumkan kata-kata *per pro.* atau istilah lain yang bermakna sama. Namun demikian, Sir John R. Paget menyatakan bahwa “setiap tanda tangan yang secara bentuk menunjukkan bahwa tanda tangan tersebut dibubuhkan oleh seseorang selaku wakil bagi orang lain, harus diperlakukan sebagai tanda tangan *per pro.*, dan menimbulkan kewajiban bagi pihak yang bertransaksi dengan wesel tersebut untuk meneliti kewenangan dari orang yang menggunakan tanda tangan demikian.”

Tanda tangan suatu perseroan dalam bentuk sebagai berikut: —

The Universal Bread Co., Ltd.,
J. Brown, Sekretaris,

atau

For and on behalf of the X and Y Co., Ltd.,
J. Brown, Sekretaris,

pada hakikatnya merupakan tanda tangan *procuration*, meskipun tanpa mencantumkan kata *per pro.* atau *p.p.*.

Tidak tertutup kemungkinan seorang yang hanya dapat bertanda tangan dengan tanda (*marksman*) diberikan kewenangan untuk menandatangani dengan *per pro.*, namun hal tersebut menimbulkan pengaturan yang canggung, sehingga pada umumnya tanda tangan demikian perlu dikon-firmasi.

Suatu firma dapat pula diberikan kewenangan untuk menanda-tangani atas nama seorang individu pribadi, misalnya:

**per pro. John Brown
J. Jones & Co.**

Seseorang yang memiliki kewenang-an untuk menandatangani dengan *per procuration* pada umumnya tidak memiliki kewenangan untuk melimpahkan wewenang tersebut kepada pihak lain.

Tanda tangan *per procuration* tidak diterima atas *dividend warrants* atau *interest warrants*. Adapun cek yang mengharuskan adanya tanda terima (*receipt*) oleh penerima pembayaran kadang memuat catatan bahwa pelepasan kewajiban (*discharge*) dengan *per procuration* dapat diterima apabila dijamin oleh bank penerima pembayaran, dan dalam hal perseroan, tanda terima tersebut harus ditandatangani atas nama perseroan oleh pejabat berwenang dengan penyebutan jabatannya.

Endosemen dengan rumusan: —

“For J. Brown & Co., Ltd., J. Jones,
Secretary”,

atau

“For John Brown, J. Jones, *Agent*”,

sering dianggap memadai. Pihak yang menandatangani wajib menyatakan kapasitas atau kedudukannya ketika bertindak. Mengenai bea meterai atas akta *procuration*, lihat *Procuration*. (Lihat juga *Agent, Authorities, Indorsement*.)

PER STRIPES. Merupakan singkatan dari *per stirpes et non per capita*, yang berarti “menurut garis keturunan (*roots*) dan bukan menurut kepala (*heads*)”. Contoh-nya, apabila John Brown mewariskan sejumlah uang untuk dibagi rata kepada empat anak laki-lakinya, dan salah satu anak tersebut meninggal sebelum pewaris, maka bagian dari anak yang meninggal dibagikan rata kepada anak-anaknya. Dengan demikian, anak-anak tersebut hanya membagi bagian yang menjadi hak orang tua mereka yang telah meninggal (*per stirpes*), bukan memperoleh bagian yang sama besar dari keseluruhan harta peninggalan John Brown (*per capita*).

PERMANENT BUILDING SOCIETY. Adalah suatu perkumpulan yang dalam anggaran dasarnya tidak menetapkan tanggal tertentu ataupun hasil tertentu yang menjadi batas berakhirnya perkumpulan tersebut. (Lihat *Building Society*.)

PERPETUAL ANNUITY. Merupakan hak untuk menerima pembayaran sejumlah uang tahunan secara terus-menerus (*in perpetuity*). Penerima hak tidak dapat menuntut pengembalian pokok, namun ia dapat mengalihkan hak atas pembayaran tahunan tersebut kepada pihak lain. Bunga dari *National Debt* merupakan contoh dari *perpetual annuity*. (Lihat *Annuity*.)

PERPETUAL DEBENTURE. Berdasarkan Pasal 103 *Companies (Consolidation) Act*, 1908, suatu ketentuan dalam obligasi (*debentures*) atau akta jaminan atas obligasi tidak menjadi batal

hanya karena obligasi tersebut dibuat tanpa jatuh tempo (*irredeemable*), atau hanya dapat dilunasi apabila terjadi suatu peristiwa meskipun sangat jauh kemungkinan terjadi-nya, atau setelah jangka waktu yang sangat panjang, sekalipun bertentangan dengan prinsip-prinsip ekuitas.

Walaupun obligasi tersebut dinamakan *irredeemable* atau *perpetual*, pada kenyataannya obligasi tersebut tetap dapat ditebus apabila perseroan masuk dalam likuidasi. Efek hukum dari obligasi semacam ini adalah pemberian hak anuitas secara terus-menerus kepada pemegangnya. (Lihat *Debenture*.)

PERSONAL CHETTELS. (Lihat *Chattels*.)

PERSONAL SECURITY. Suatu pinjaman dikatakan dijamin dengan *personal security* apabila ada pihak lain yang bertindak sebagai penjamin atau penanggung. Istilah ini digunakan untuk membedakan dari jaminan berupa penyerahan akta, sertifikat, atau bentuk jaminan kebendaan lainnya (*impersonal security*).

PERSONALTY. Harta berupa uang, barang bergerak, perabotan, saham, dan obligasi termasuk dalam kategori harta pribadi (*personal estate* atau *personalty*). Hak sewa (*leasehold*), bahkan hingga 999 tahun, termasuk *personalty*. Sebaliknya, tanah bebas hak (*freehold*) maupun tanah salinan hak (*copyhold*) tergolong sebagai *real estate* atau *realty*.

Apabila harta *real estate* diperintahkan melalui wasiat untuk dijual, maka hasilnya dianggap sebagai *personalty*. Hak atas hipotek juga termasuk dalam kategori *personalty*.

Istilah yang digunakan dalam wasiat untuk pengalihan harta pribadi berbeda dengan yang dipakai untuk harta tetap. *Personalty* diwariskan (*bequeathed*) dan penerimanya

disebut *legatee*, sedangkan *realty* diwariskan (*devised*) dan penerimanya disebut *devisee*. (Lihat *Realty*.)

PESETA. (Lihat *Foreign Moneys — Spain*.)

PESO. (Lihat *Foreign Moneys — Argentina, Chili, Mexico, Uruguay*.)

PETITION (BANKRUPTCY). (Lihat *Bankruptcy — Receiving Order*.)

PFENNING. (Lihat *Foreign Moneys — Germany*.)

PIASTRE. (Lihat *Foreign Moneys — Egypt, Turkey*.)

PIE. (Lihat *Foreign Moneys — India*.)

“PIG UPON BACON”. Dalam hal *accommodation bill*, misalnya Brown menerima wesel hanya untuk membantu penarik, Jones, maka Brown tidak berniat untuk melunasi wesel tersebut pada saat jatuh tempo. Brown beranggapan bahwa Joneslah yang akan menyediakan dana untuk melunasi wesel pada saat jatuh tempo. Karena Jones dalam pikirannya sendiri menganggap dirinya sebagai akseptan sekaligus penarik, maka wesel yang ditarik Jones atas Brown dianalogikan sebagai wesel yang disebut “*Pig on Pork*” atau “*Pig upon Bacon*.”

PLEDGE. Apabila instrumen yang dapat dipindahtangankan, barang, atau simbol barang (seperti *bills of lading* atau *dock warrants*) diserahkan kepada bankir sebagai jaminan atas suatu utang, maka penyerahan tersebut disebut *pledge* atau gadai.

Apabila utang tidak dilunasi sesuai perjanjian, bankir berhak, setelah pemberitahuan yang layak (apabila tidak ditentukan waktu tertentu), menjual barang jaminan untuk melunasi piutangnya, dan setiap kelebihan hasil penjualan menjadi

milik pemberi gadai. Surat atau nota penyerahan biasanya menyertai gadai barang atau instrumen yang dapat dipindahtangankan, dan dalam hal demikian, ketentuan dalam surat tersebut harus dipatuhi sebelum dilakukan realisasi barang jaminan.

Pledge harus dibedakan dari *lien* yang dimiliki bankir atas instrumen yang dapat dipindahtangankan yang ada padanya sebagai bankir, karena *lien* hanya memberikan hak kepada bankir untuk menahan dokumen sampai utang nasabah dilunasi. (Lihat *Lien, Mortgage*.)

POINTS. Harga saham dan obligasi bergerak dalam pecahan, misalnya $16\frac{1}{4}$ – $16\frac{1}{2}$, dan dengan satuan poin, misalnya dari 16 – 17.

POLICY OF INSURANCE. Berdasarkan *Stamp Act*, 1891, bea meterai yang berlaku adalah sebagai berikut: —

Polis Asuransi Jiwa. Bea meterai yang dikenakan adalah sebagai berikut: —

Untuk jumlah pertanggungan yang tidak melebihi £10	£0 0s. 1d.
Melebihi £10 tetapi tidak melebihi £25	£0 0s. 3d.
Melebihi £25 tetapi tidak melebihi £50	£0 0s. 6d.
Untuk setiap kelipatan penuh £50, dan juga untuk bagian pecahan dari £50 dari jumlah pertanggungan	£0 0s. 6d
Melebihi £500 tetapi tidak melebihi £1.000:	
Untuk setiap kelipatan penuh £100, dan juga untuk bagian pecahan dari £100 dari jumlah pertanggungan.	
Melebihi £1.000: Untuk setiap kelipatan penuh £1.000, dan juga untuk	£0 10s. 0d.

bagian pecahan dari
£1.000 dari jumlah
pertanggungan

(Lihat Pasal 91, 98, dan 100.)

Polis Asuransi Kecelakaan dan Polis Asuransi atas pembayaran yang disepakati selama sakitnya seseorang, atau karena ketidak-mampuannya akibat cedera pribadi, atau sebagai ganti rugi atas kerugian maupun kerusakan terhadap harta benda: —

(Lihat Pasal 91, 98, 99, dan 100.)

Pasal 91. Untuk kepentingan Undang-Undang ini, istilah “*polis asuransi*” mencakup setiap tulisan yang memuat perjanjian asuransi yang telah dibuat atau disepakati untuk dibuat, atau yang menjadi bukti perjanjian tersebut, dan istilah “*asuransi*” mencakup pula *assurance*.

Polis Asuransi selain Polis Asuransi Laut

Pasal 98. — (1) Untuk kepentingan Undang-Undang ini, istilah “*polis asuransi jiwa*” berarti polis asuransi atas suatu jiwa atau lebih, atau atas suatu peristiwa atau keadaan yang berkaitan dengan atau bergantung pada suatu jiwa atau lebih, kecuali polis asuransi terhadap kecelakaan; dan istilah “*polis asuransi terhadap kecelakaan*” berarti polis asuransi yang mewajibkan pembayaran sejumlah uang yang disepakati pada saat kematian seseorang semata-mata akibat kecelakaan atau tindak kekerasan atau sebab lain di luar sebab alamiah, atau sebagai kompensasi atas cedera pribadi, serta mencakup setiap pemberitahuan atau iklan dalam surat kabar atau publikasi lain yang menyatakan menjamin pembayaran uang atas kematian atau cedera terhadap pemegang atau pembawa surat kabar atau publikasi yang memuat pemberitahuan tersebut, semata-mata akibat kecelakaan atau tindak

kekerasan atau sebab lain di luar sebab alamiah.

(2) Suatu polis asuransi terhadap kecelakaan tidak dikenakan bea tambahan selain satu *penny*, meskipun polis tersebut meluas pada pembayaran yang harus dilakukan selama sakit atau ketidakmampuan akibat cedera pribadi.

Berdasarkan *Finance Act 1899*: —Pasal 11. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 98 *Stamp Act 1891* terkait dengan istilah “*polis asuransi terhadap kecelakaan*” berlaku dan mencakup polis asuransi atau ganti rugi terhadap tanggung jawab yang ditanggung oleh pemberi kerja akibat tuntutan yang diajukan oleh pekerja yang mengalami cedera pribadi, sepanjang premi tahunan atas polis tersebut tidak melebihi satu *pound*.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) *Finance Act 1907*: —Ketentuan di atas dibaca seolah-olah jumlah satu *pound* diganti dengan dua *pound* sebagai jumlah premi tahunan.

Berdasarkan *Finance Act 1895*: —Pasal 13. Mengingat Pasal 98 *Stamp Act 1891* menetapkan bahwa “*polis asuransi terhadap kecelakaan*” mencakup pemberitahuan atau iklan dalam surat kabar atau publikasi lain yang menyatakan menjamin pembayaran uang atas kematian atau cedera terhadap pemegang atau pembawa surat kabar atau publikasi akibat kecelakaan, dan telah timbul keraguan mengenai pemberitahuan atau iklan sejenis dalam hal lain, maka untuk menghilangkan keraguan, dengan ini dinyatakan bahwa “*polis asuransi untuk pembayaran yang disepakati selama sakit atau ketidakmampuan seseorang akibat cedera pribadi*” dalam pengertian *Stamp Act 1891* mencakup pemberitahuan atau iklan dalam surat kabar atau publikasi lain yang menyatakan menjamin pembayaran tersebut.

Berdasarkan *Stamp Act* 1891: —Pasal 99.

Bea sebesar satu *penny* atas suatu polis asuransi, selain polis asuransi laut atau asuransi jiwa, dapat dibuktikan dengan cap tempel, yang harus dibatalkan oleh pihak yang pertama kali menandatangani polis tersebut.

100. Setiap orang yang: — (1) Menerima atau mengakui penerimaan premi atau imbalan atas suatu asuransi selain asuransi laut, dan tidak dalam jangka waktu satu bulan sejak penerimaan atau pengakuan tersebut membuat dan menandatangani polis asuransi yang telah dibubuhi bea dengan sah; atau

(2) Membuat, menandatangani, menyerahkan, membayar atau mengakui dalam rekening, atau menyetujui untuk membayar atau mengakui dalam rekening, sejumlah uang atas atau terkait dengan polis selain polis asuransi laut yang tidak dibubuhi bea dengan sah; dikenakan denda sebesar 20 *pound*.

Berdasarkan Pasal 116 *Stamp Act* 1891: —

Komisaris dapat, dalam keadaan tertentu, membuat perjanjian dengan pihak yang menerbitkan polis asuransi terhadap kecelakaan untuk menyerahkan laporan triwulanan mengenai seluruh jumlah yang diterima sehubungan dengan premi, dan sebagai pengganti bea atas polis tersebut, dikenakan bea sebesar 5 *pound* persen dari jumlah total premi yang diterima. Ketentuan ini berlaku bagi asuransi yang diterbitkan dalam surat kabar. (*Lihat Polis Asuransi Jiwa, Polis Asuransi Laut*).

POSSESSORY TITLE (HAK MILIK BERDASARKAN PENGUASAAN).

Apabila seseorang telah menguasai suatu harta benda tidak bergerak tanpa gangguan selama dua belas tahun dan tidak membayar sewa atau mengakui hak pihak lain atas harta tersebut, ia memperoleh hak milik berdasarkan penguasaan (*poss-essory title*) dan menjadi pemilik harta tersebut. Namun, apabila pemilik yang sah berada

dalam keadaan tidak cakap hukum, seperti di bawah umur atau gangguan jiwa, maka gugatan dapat diajukan terhadap pihak yang mengklaim hak milik berdasarkan penguasaan dalam jangka waktu enam tahun setelah keadaan tidak cakap tersebut berakhir. Akan tetapi, dalam keadaan apa pun, tanah tersebut tidak dapat diminta kembali setelah lewat tiga puluh tahun sejak hak gugat pertama kali timbul, meskipun pihak yang tidak cakap hukum tetap dalam kondisi tersebut selama jangka waktu tiga puluh tahun.

POSSESSORY TITLE (LAND REGISTRY). (HAK MILIK BERDASARKAN PENGUASAAN (PENDAFTARAN TANAH)). Tanah dapat didaftarkan berdasarkan *Land Transfer Acts* dengan status *possessory title*. Pendaftaran ini tidak berlaku surut; pendaftaran hanya menjamin kejelasan hak untuk masa yang akan datang, tetapi tidak menghalangi kemungkinan adanya klaim pihak lain yang bersifat merugikan yang berasal dari waktu sebelum pertama kali dicatat dalam daftar tanah. (*Lihat Land Registry*).

POST (POS). Apabila suatu surat telah dikirim melalui pos dan tidak dikembalikan oleh *Dead Letter Office*, maka timbul suatu asas hukum bahwa surat tersebut telah diterima oleh orang yang dituju. Namun, pengirim wajib dapat membuktikan bahwa ia benar-benar telah mengirimkan surat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk menyimpan buku catatan yang berisi rincian seluruh surat yang dikirim setiap hari, memuat alamat penerima, waktu pengiriman, serta paraf dari orang yang mengirim-kannya.

Sebelum mengirimkan surat berisi *notes* melalui pos, perlu dicatat secara rinci nomor, tanggal, tempat penerbitan, dan denominasi masing-masing *note*. Beberapa orang memotong *note* menjadi dua bagian dan mengirimkannya dengan pos berbeda;

bagian kedua baru dikirim setelah bagian pertama diterima dan diakui.

POST-DATED (CEK BERTANGGAL MUNDUR). Suatu cek yang bertanggal setelah tanggal sebenarnya dibuat disebut cek bertanggal mundur (*post-dated cheque*).

Suatu wesel tidak batal hanya karena bertanggal mundur. (Pasal 13 ayat (2) *Bills of Exchange Act 1882*.) Istilah *bill* dalam pasal tersebut mencakup cek. Dengan demikian, cek bertanggal mundur merupakan instrumen hukum yang sah dan dapat dipindahtangankan sejak dibuat.

Cek bertanggal mundur tidak boleh dibayar sebelum tanggal yang tertera. Apabila bankir membayar sebelum tanggal tersebut, ia bertanggung jawab atas akibat yang timbul, misalnya dalam hal penolakan cek yang tidak akan ditolak seandainya cek bertanggal mundur tersebut tidak dibayar lebih awal, atau dalam hal penarik memberikan perintah penghentian pembayaran sebelum tanggal yang tercantum. Suatu cek yang diajukan untuk pembayaran sebelum tanggalnya harus dikembalikan dengan tanda "*post-dated*".

Apabila suatu cek diajukan pada hari Sabtu dan bertanggal hari berikut-nya (Minggu), cek tersebut tidak boleh dibayar pada hari Sabtu.

Setelah tanggal yang tercantum tiba, bankir berhak untuk membayar cek tersebut dan tidak menanggung tanggung jawab atas pembayaran-nya. Setelah tanggalnya, setiap pemegang dapat menuntut atas dasar cek tersebut, meskipun sebelum tanggalnya hal itu tidak dapat dilakukan.

Cek bertanggal mundur kadang diberikan karena penarik belum memiliki dana yang cukup sampai tanggal tersebut. Seorang pembeli sering memberikan cek bertanggal mundur agar memiliki waktu beberapa hari

untuk memeriksa barang yang dibeli sebelum cek dapat diuangkan.

Apabila seseorang membuat dan mengedarkan cek pada tanggal 1 Februari dan mencantumkan tanggal 1 Maret, maka secara praktik sama halnya dengan menerima wesel yang jatuh tempo satu bulan setelah 1 Februari. Namun, apabila berupa wesel, bea materainya bersifat *ad valorem*, sedangkan pada cek bertanggal mundur bea materai yang berlaku hanyalah bea biasa atas cek, yakni satu *penny*.

Beberapa ahli berpendapat bahwa penarik dapat dikenakan sanksi karena kekurangan bea materai berdasarkan *Stamp Act 1891*, tetapi dipandang bahwa persoalan itu tidak mungkin timbul dalam suatu gugatan atas cek setelah tanggalnya tiba, sebab setelah itu cek tidak lagi bersifat bertanggal mundur.

Apabila cek bertanggal mundur diserahkan kepada bankir untuk ditagihkan pada saat tanggalnya tiba, nasabah wajib menandatangani slip setoran dengan tanggal pada hari cek tersebut dikreditkan.

Bankir tidak mendiskontokan cek bertanggal mundur, tetapi pemberi pinjaman uang (*money-lenders*) mengiklankan bahwa mereka mencairkan cek semacam itu dengan potongan tertentu. (*Lihat Bill of Exchange*).

POST OBIT BOND (OBLIGASI POST OBIT). Obligasi di mana seseorang setuju untuk membayar sejumlah uang tertentu setelah kematian orang lain.

Apabila terdapat unsur penipuan atau tindakan yang melampaui kewajaran dalam suatu obligasi, Pengadilan dapat membatalkannya dan memerintahkan pengembalian hanya atas jumlah yang benar-benar dipinjam, ditambah bunga yang wajar.

POST OFFICE MONEY ORDER (WESEL POS). Wesel pos bukan merupakan instrumen yang dapat dinegosiasikan, sehingga pemegangnya tidak memperoleh hak yang lebih baik daripada pihak dari siapa ia menerimanya.

Apabila suatu wesel pos diberi tanda silang (*crossed*), maka pembayaran oleh Kantor Pos hanya dapat dilakukan melalui bankir, dan apabila nama bankir dicantumkan, pembayaran hanya dapat dilakukan melalui bankir tersebut.

Wesel pos dapat diuangkan baik di Kantor Pos tempat wesel tersebut jatuh tempo maupun di Kantor Pos Besar, London.

Dalam menerima wesel pos dari nasabah, bankir dapat memberikan uang tunai atau memasukkannya sebagai kredit ke rekening nasabah. Apabila ternyata wesel pos tersebut hasil curian, Kantor Pos berhak mengembalikannya kepada bankir, bahkan setelah bankir menerima hasil pencairannya.

Sebagai ketentuan umum, bankir tidak hanya bertindak untuk menagih wesel pos. Namun, apabila penagihan dilakukan, *Post Office (Money Orders) Act 1880* (Pasal 3) menetapkan bahwa seorang bankir “yang, dalam menagih untuk suatu prinsipal, telah menerima pembayaran atau diakui oleh *Postmaster-General* dalam rekening sehubungan dengan suatu wesel pos yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang ini, atau suatu dokumen yang dianggap sebagai wesel pos demikian, tidak menanggung tanggung jawab terhadap siapa pun selain terhadap prinsipal tersebut, hanya karena menerima pembayaran atau pengakuan tersebut, atau karena memegang atau mengajukan wesel atau dokumen tersebut untuk pembayaran.”

POST OFFICE SAVING BANKS (BANK TABUNGAN KANTOR POS). Bank Tabungan Kantor Pos dibentuk

berdasarkan *Act of Parliament* tahun 1861, dan setiap penabung memperoleh jaminan langsung dari Negara atas pengembalian simpanannya.

Seseorang tidak boleh, untuk kepentingannya sendiri, memiliki dua rekening di Bank Tabungan Kantor Pos pada waktu yang bersamaan, atau memiliki rekening pada *Trustee Savings Bank*.

Wesel pos dan cek diterima sepanjang tidak disilang kepada bank tertentu.

Jumlah simpanan tidak boleh melebihi £50 dalam satu tahun, dan tidak boleh ada simpanan yang menyebabkan saldo, termasuk bunga, melebihi £200.

Simpanan dapat dilakukan oleh anak-anak berusia tujuh tahun ke atas, serta atas nama anak di bawah tujuh tahun. Dalam hal ini, uang tersebut tidak dapat ditarik sampai anak mencapai usia tujuh tahun.

Simpanan dapat dilakukan tanpa batas oleh *Friendly Society* yang terdaftar; serta oleh *Provident Society*, *Penny Bank*, atau lembaga sejenis, sepanjang tidak lebih dari £100 dalam satu tahun dan £300 secara keseluruhan, kecuali apabila diperoleh persetujuan dari *National Debt Commissioners*, maka simpanan dapat dilakukan tanpa batas.

Setiap simpanan wajib dicatat dalam buku tabungan penabung oleh kepala kantor pos atau petugas penerima, yang harus membubuhkan paraf dan cap resmi pada setiap pencatatan. Untuk setiap simpanan sebesar £5 atau lebih, tanda terima wajib dikirim melalui pos oleh Departemen Tabungan Kantor Pos di London.

Bunga sebesar £2 10s per seratus per tahun diberikan atas setiap jumlah penuh *pound*, dan mulai dihitung sejak hari pertama bulan berikut setelah simpanan dilakukan.

Apabila penabung hendak menarik sebagian simpanannya, ia wajib mengajukan permohonan dengan menggunakan formulir cetak yang disebut *notice of withdrawal*.

Penabung dapat menginvestasikan simpanannya dalam berbagai saham pemerintah.

Buku tabungan tidak dapat dijadikan jaminan sah atas pinjaman, dan setiap klaim dari pihak yang memegang buku tabungan sebagai jaminan pinjaman tidak akan diakui oleh Departemen Tabungan. Simpanan pada Bank Tabungan Kantor Pos tidak dapat disita (*attachment*) atau dikenakan *arrestment* sebagaimana dalam hukum Skotlandia.

POSTING (PEMBUKUAN). Pem-bukuan rekening giro (*posting a current account ledger*) adalah pencatatan kredit pada rekening nasabah atas seluruh jumlah yang disetorkan, dan pencatatan debit atas seluruh cek yang telah dibayarkan.

POTS. Istilah Bursa Efek untuk saham *North Staffordshire Rail-way*.

POUND (£). Satu *sovereign* (lihat: *sovereign*). Pada masa William Sang Penakluk, satu *pound* perak dicetak menjadi 240 keping *pence* perak, masing-masing senilai satu *pennyweight*, yang menjadi asal-usul istilah *pound*.

Uang koin lima *pound* memiliki berat standar sama dengan lima *sovereigns*, yaitu 616,37239 *grains troy*, dengan berat minimum yang berlaku 612,5 *grains*.

Uang koin dua *pound* memiliki berat standar sama dengan dua *sovereigns*, yaitu 246,54895 *grains troy*, dengan berat minimum yang berlaku 245 *grains*. (Lihat: *Coinage*).

POWER OF ATTORNEY (SURAT KUASA). Suatu dokumen formal yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk bertindak atas nama orang lain.

Surat kuasa biasanya digunakan apabila pemberi kuasa (*donor* atau *grantor*) akan pergi ke luar negeri dalam waktu lama dan bermaksud memberikan kewenangan kepada seseorang (*donee* atau *grantee*) untuk bertindak mewakilinya selama ketidakhadirannya. Ruang lingkup kewenangan yang diberikan dalam surat kuasa bergantung pada kehendak pemberi kuasa, dan apabila surat kuasa ditunjukkan kepada bankir untuk pendaftaran, bankir wajib memperhatikan secara cermat rumusan instrumen tersebut, khususnya mengenai klausul khusus yang memberikan kewenangan untuk menarik cek atas rekening pemberi kuasa, membuat, menarik, menerima, serta mengindosir promes dan wesel, menggadaikan jaminan, atau melakukan *overdraft* atas rekeningnya. Bankir sebaiknya meminta salinan resmi dari instrumen tersebut.

Penerima kuasa dapat menanda-tangani nama pemberi kuasa tanpa tambahan kata lain, tetapi cara yang lazim dan lebih baik adalah menandatangani, misalnya: —

“John Brown oleh kuasanya Tom Brown.”

Kewenangan dapat terbatas pada suatu tindakan tertentu, misalnya penjualan *Consols*, atau mencakup seluruh tindakan dalam suatu bidang usaha tertentu, atau dapat pula memberikan kewenangan penuh seolah-olah penerima kuasa adalah pemberi kuasa itu sendiri.

Apabila suatu surat kuasa dinyatakan *tidak dapat dicabut (irrevocable)* untuk jangka waktu tertentu yang tidak melebihi satu tahun sejak pembuatannya, maka surat kuasa tersebut tidak dapat dicabut tanpa

persetujuan penerima kuasa selama jangka waktu itu.

Jangka waktu berlakunya surat kuasa harus diperhatikan. Dalam suatu kasus surat kuasa yang berlaku “selama ketidakhadiran dari Inggris”, diputuskan (*Danby v. Coutts*, 1885, 29 S.J. 321) bahwa hipotek yang dibuat oleh penerima kuasa setelah pemberi kuasa kembali ke Inggris adalah tidak sah.

Surat kuasa berakhir (tidak lagi berlaku) karena kematian, gangguan jiwa, atau kebangkrutan pemberi kuasa.

Berdasarkan *Conveyancing Act* 1881, Pasal 47, setiap orang yang melakukan pembayaran dengan itikad baik berdasarkan surat kuasa tidak bertanggung jawab atas pembayaran tersebut hanya karena ternyata sebelum pembayaran dilakukan pemberi kuasa telah meninggal, menjadi gila, tidak sehat akal, bangkrut, atau telah mencabut kuasa, apabila pada saat pembayaran fakta tersebut tidak diketahuinya.

Pasal 46 dari Undang-Undang yang sama menyatakan: — “Penerima kuasa dapat, jika ia menghendaki, menandatangani atau melakukan suatu akta, instrumen, atau tindakan dengan namanya sendiri dan tanda tangannya sendiri serta segelnya sendiri (jika penyetoran diwajibkan), berdasarkan kewenangan pemberi kuasa; dan setiap akta, instrumen, atau tindakan yang dibuat demikian adalah sah secara hukum, seolah-olah dilakukan oleh pemberi kuasa dengan nama, tanda tangan, dan segelnya sendiri.”

Suatu surat kuasa biasanya memuat klausul sebagai berikut:—
“Dengan ini diketahui oleh semua orang, bahwa saya, John Brown, dari ... di County ..., seorang *gentleman*, yang akan meninggalkan Inggris dan bermaksud tinggal di luar negeri untuk beberapa waktu, dengan ini menunjuk anak saya, Tom Brown, dari ... (selanjutnya disebut

sebagai kuasa saya), sebagai kuasa yang sah untuk tujuan-tujuan yang dinyatakan berikut ini: —

Surat kuasa. Kewenangan yang diberikan: —

1. Untuk menuntut, menggugat, dan menagih dari setiap orang maupun badan hukum yang berkewajiban membayar, seluruh jumlah uang, bunga, utang, dan segala bentuk kewajiban lainnya yang saat ini terutang kepada saya atau yang di kemudian hari menjadi terutang kepada saya;
2. Untuk memberikan, menanda-tangani, dan melaksanakan tanda terima atau kuitansi yang sah atas pembayaran tersebut, dan apabila tidak dibayar, untuk mengajukan gugatan atau tuntutan hukum guna menagih pembayaran tersebut;
3. Untuk menyatakan, menyelesaikan, menyesuaikan, melakukan perdamaian, menyerahkan kepada arbitrase, dan menyelesaikan segala bentuk perkara, perhitungan, klaim, maupun tuntutan dalam bentuk apa pun;
4. Saya memberikan kewenangan kepada kuasa saya untuk menggunakan uang yang diterimanya guna membayar dan menyelesaikan seluruh biaya maupun ongkos yang timbul dari pelaksanaan kewenangan dalam surat kuasa ini;
5. Untuk membayar seluruh utang yang saya buat, atau yang dibuat kuasa saya atas nama saya;
6. Untuk menginvestasikan se-bagian uang tersebut pada surat berharga atau instrumen lain sebagaimana dipandang tepat oleh kuasa saya, dan sementara waktu menyimpannya pada bankir mana pun;
7. Untuk mewakili saya di setiap pengadilan;
8. Untuk menandatangani nama saya dan membuat, menanda-tangani, melaksanakan, serta melakukan atas nama saya setiap cek, kontrak, akta, atau perjanjian;

9. Untuk segala tujuan dalam akta ini, menggunakan nama saya, yaitu John Brown;
10. Dan secara umum, untuk melakukan segala tindakan, akta, atau hal lainnya yang berkaitan dengan kepentingan atau usaha saya dalam bentuk apa pun, seolah-olah saya sendiri yang melakukannya, dengan maksud agar seluruh urusan saya berada di bawah kewenangan penuh kuasa saya tersebut.

Segala tindakan yang dilakukan atau dijalankan oleh kuasa saya berdasarkan kewenangan ini, dengan ini saya sendiri, para ahli waris, pelaksana wasiat, maupun pengurus harta peninggalan saya, berjanji untuk mengesahkan dan mengakuinya.

Ketentuan Hukum (*Conveyancing Act 1882*, Pasal 8 dan 9): —

1. Apabila suatu surat kuasa diberikan dengan imbalan yang bernilai (*valuable consideration*) dan dinyatakan secara tegas dalam akta sebagai *tidak dapat dicabut (irrevocable)*, maka demi kepentingan pihak pembeli, kuasa tersebut tidak dapat dicabut oleh tindakan apa pun dari pemberi kuasa tanpa persetujuan penerima kuasa, ataupun karena kematian, kegilaan, atau kebangkrutan pemberi kuasa. Setiap tindakan penerima kuasa tetap sah dan tidak dapat dibatalkan.
2. Apabila suatu surat kuasa, baik dengan imbalan bernilai atau tidak, dinyatakan *tidak dapat dicabut* untuk jangka waktu tertentu yang tidak melebihi satu tahun sejak tanggal akta, maka demi kepentingan pihak pembeli, kuasa tersebut tidak dapat dicabut oleh tindakan apa pun dari pemberi kuasa tanpa persetujuan penerima kuasa, ataupun karena kematian, kegilaan, atau kebangkrutan pemberi kuasa, dan setiap tindakan penerima kuasa dalam jangka waktu tersebut tetap sah dan tidak dapat dibatalkan.

Bea Materai (*Stamp Duties*): —

Surat atau Surat Kuasa, Komisi, Mandat, atau instrumen lain sejenis: —

1. Untuk tujuan tunggal menunjuk atau memberi kuasa kepada seorang kuasa (*proxy*) guna memberikan suara pada suatu rapat, tanpa memperhatikan jumlah nama yang tercantum dalam instrumen tersebut;
2. Oleh perwira rendah, pelaut, marinir, atau prajurit yang bertugas sebagai marinir, atau oleh wakilnya, guna menerima uang hadiah perang (*prize money*) atau upah;
3. Untuk penerimaan dividen atau bunga dari saham:
 - Apabila dibuat untuk penerimaan satu kali pembayaran saja;
4. Untuk penerimaan sejumlah uang, atau wesel, atau promes atas sejumlah uang yang tidak melebihi £20, atau pembayaran berkala yang tidak melebihi jumlah tahunan £10 (yang tidak tercakup dalam kategori sebelumnya);
5. Untuk penjualan, pengalihan, atau penerimaan saham atau dana Pemerintah atau Parlemen: —
 - Apabila jumlah nominal saham atau dana tidak melebihi £100 (*Finance Act 1895*, Pasal 16);
6. Dalam bentuk apa pun yang tidak termasuk kategori di atas.

Pengecualian: —

1. Surat atau surat kuasa untuk penerimaan dividen dari bagian tertentu yang pasti dari saham atau dana Pemerintah atau Parlemen yang menghasilkan dividen tahunan kurang dari £3;
2. Surat atau surat kuasa atau kuasa wakil yang diajukan di Divisi Warisan (*Probate Division*) pada *High Court of Justice* di Inggris atau Irlandia, atau di pengadilan gerejawi mana pun;
3. Perintah, permintaan, atau instruksi tertulis dari pemilik saham kepada suatu perseroan atau pejabatnya, atau kepada bankir, untuk membayarkan dividen atau bunga yang timbul dari saham kepada pihak yang disebutkan di dalamnya.

(Lihat juga *Stamp Act 1891, Pasal 81: Suatu surat atau surat kuasa untuk penjualan, pengalihan, atau penerimaan saham atau dana Pemerintah atau Parlemen yang telah dibubuhi bea materai dengan sah untuk tujuan tersebut, tidak dikenakan bea tambahan hanya karena memuat kewenangan penerimaan dividen dari saham atau dana yang sama*).

POWER OF ATTORNEY — TRANSFER OF GOVERNMENT STOCK (SURAT KUASA UNTUK PENGALIHAN SAHAM PEMERINTAH). Saham Pemerintah Inggris dicatat dalam buku *Bank of England*, dan apabila hendak dialihkan, pemilik wajib hadir secara pribadi di Bank atau menunjuk seorang kuasa untuk bertindak baginya.

Contoh bentuk surat kuasa untuk pengalihan *consols* oleh para penyintas dari suatu rekening bersama: —

Kami, ... dan ..., sebagai penyintas dari suatu rekening bersama dengan ... (alm.), menunjuk ... dan ..., baik bersama-sama maupun masing-masing, sebagai kuasa kami untuk atas nama kami dan atas nama para penyintas, mengalihkan sejumlah ... *pound*, yaitu seluruh saham konsolidasi dengan bunga £2 10s. per seratus yang tercatat dalam buku Gubernur dan Perseroan Bank of England atas nama ... (alm.), kepada ..., serta melakukan segala hal yang diperlukan atau tepat dilakukan untuk tujuan tersebut. Kami menyatakan bahwa setiap tindakan yang dilakukan berdasarkan surat kuasa ini tetap berlaku terhadap harta peninggalan kami, meskipun pada saat tindakan itu dilakukan kami telah meninggal, kecuali apabila pemberitahuan tertulis mengenai kematian kami telah lebih dahulu disampaikan kepada Gubernur dan Perseroan tersebut.

INSTRUCTIONS FOR EXECUTING POWER OF ATTORNEY (PETUNJUK PELAKSANAAN SURAT KUASA).

Tanggal: Harus ditulis dalam kata, bukan angka. (Apabila surat kuasa ditandatangani lebih dari satu orang, maka tanggal tanda tangan pertama wajib dicantumkan).

1. Saksi: —

- Di dalam Inggris: Diperlukan dua orang saksi yang kredibel. Mereka wajib mencantumkan status, profesi/pekerjaan, dan alamat permanen yang diakui oleh Kantor Pos.
- Di luar Inggris: Selain dua saksi, tanda tangan pemegang saham wajib dilegalisasi oleh Menteri, Konsul, Wakil Konsul Inggris, pejabat Inggris lainnya, atau Notaris Publik.

2. Catatan: —

- Pegawai/karyawan wajib mencantumkan nama dan alamat majikannya.
- Saksi perempuan wajib menyatakan statusnya (perawan, istri, atau janda), dan apabila istri, wajib mencantumkan nama lengkap suaminya.
- Pemegang saham, kuasa, atau penerima pengalihan yang disebut dalam surat kuasa ini, maupun suami/istri mereka, tidak dapat menjadi saksi yang kredibel.

Setiap saksi wajib merupakan orang yang memiliki kedudukan atau jabatan yang jelas, seperti pendeta atau pengurus gereja di paroki pemegang saham, hakim, *justice of the peace*, advokat, atau tenaga medis yang terdaftar. Para saksi wajib menyatakan secara tertulis bahwa surat kuasa telah dibacakan, dijelaskan sepenuhnya, dan dipahami oleh pemegang saham. Apabila pemegang saham tidak dapat memahami maksud dari surat kuasa, maka surat kuasa tersebut tidak boleh dijalankan.

Setiap penambahan, pencoretan, atau perubahan apa pun wajib diparaf oleh pemegang saham, serta disertai pernyataan yang ditandatangani oleh setiap saksi bahwa penambahan, pencoretan, atau

perubahan tersebut dilakukan sebelum penandatanganan surat kuasa.

Surat kuasa untuk penerimaan, penjualan, atau pengalihan (baik dengan maupun tanpa dividen), dikenakan biaya 11 shilling 6 pence; sedangkan kuasa untuk penjualan saham Pemerintah Inggris dengan nilai nominal tidak melebihi £100 dikenakan biaya 4 shilling. (*Lihat NATIONAL DEBT*).

POWER OF SALE (KUASA PENJUALAN). (*Lihat LEGAL MORTGAGE*).

PRECEPT OF CLARE CONSTAT. Berdasarkan *Stamp Act 1891*, bea meterai dikenakan atas *Precept of Clare Constat*, yaitu instrumen hukum untuk memberikan penyerahan tanah atau objek yang dapat diwariskan di Skotlandia.

PREFERENCE SHARES. PREFERENCE STOCK (SAHAM PREFEREN). Saham preferen berhak atas dividen terlebih dahulu dibanding saham biasa, dan dapat bersifat kumulatif maupun non-kumulatif. Dalam hal saham preferen kumulatif, apabila dalam suatu tahun dividen tidak dibayarkan, maka keuntungan pada tahun-tahun berikutnya digunakan terlebih dahulu untuk membayar seluruh dividen yang terutang sebelum dibayarkan kepada pemegang saham biasa. Apabila non-kumulatif, dividen hanya dapat dibayarkan dari keuntungan tahun berjalan. Sebagian saham preferen hanya memberikan hak istimewa terkait dividen, namun sebagian lainnya juga memberikan hak istimewa apabila terjadi pengembalian modal perseroan. Perseroan terbatas dengan saham dapat, apabila diatur dalam anggaran dasarnya, mengubah saham yang telah disetor penuh menjadi *stock*. Pemegang *stock* dapat memiliki jumlah *stock* dalam besaran bebas, sedangkan pemegang saham memperoleh saham dengan nilai nominal tertentu. (*Lihat SHARE CAPITAL*).

PREFERENTIAL PAYMENTS (BANKRUPTCY). (PEM-PAYARAN PREFEREN DALAM KEPAILITAN).

Dalam pembagian harta pailit, utang-utang berikut dibayar dengan prioritas di atas utang lainnya: —

1. Seluruh pajak yang jatuh tempo dalam 12 bulan sebelum tanggal perintah penerimaan (*receiving order*), dengan batas maksimum penilaian untuk satu tahun;
2. Seluruh upah atau gaji karyawan/pegawai untuk jasa yang diberikan dalam waktu 4 bulan sebelum tanggal perintah penerimaan, dengan batas maksimum £50;
3. Upah buruh dalam batas tertentu;
4. Tindakan penyitaan oleh tuan tanah atas sewa yang tertunggak (*distress for rent*) tetap sah hanya untuk enam bulan sewa yang terutang sebelum tanggal perintah pernyataan pailit (*order of adjudication*), dan selebihnya tuan tanah dapat mengajukan piutang dalam proses kepailitan;
5. Biaya perkara kepailitan juga wajib dibayar terlebih dahulu. (*Lihat FRAUDULENT PREFERENCE*).

PRÉFIX (DALAM HUKUM PRANCIS).

Merujuk pada wesel yang dibayarkan pada tanggal tertentu. Suatu wesel yang ditarik untuk dibayar pada tanggal tertentu (*préfix*) tidak diberikan tenggang waktu (*days of grace*).

PREMIUM (PREMI). Jumlah yang wajib dibayarkan setiap tahun, baik seumur hidup maupun untuk jangka waktu tertentu, guna menjamin pembayaran sejumlah uang yang ditetapkan dalam polis asuransi, baik pada saat meninggal dunia maupun pada tanggal tertentu. (*Lihat LIFE POLICY*).

PREMIUM, AT A. Apabila harga pasar obligasi, saham, atau surat berharga lebih tinggi dari nilai nominalnya, maka dikatakan *at a premium*. Contoh: saham £1 yang sepenuhnya disetor, tetapi diperdagangkan pada harga £1 10s., merupakan

investasi *at a premium* sebesar 10s. Apabila harga pasar lebih rendah dari nilai nominal, maka disebut *at a discount*. (Lihat *PAR*).

PREMIUM BOND (OBLIGASI PREMIUM). Merupakan pengakuan utang oleh suatu negara asing. Dalam beberapa kasus tidak diberikan bunga, dalam kasus lain hanya diberikan bunga dalam jumlah kecil. Namun, pada waktu tertentu diadakan undian dan pemegang obligasi dengan nomor yang terpilih berhak menerima hadiah uang dalam jumlah besar. Obligasi premium tidak diterbitkan di negara ini karena dianggap termasuk kategori undian/lotere menurut *Gaming Acts*.

PRESCRIPTION (PRESKRIPSI). Dalam hukum Skotlandia: —

- *Positive Prescription*: hak kepemilikan atas tanah yang diperoleh melalui penguasaan terus-menerus selama jangka waktu tertentu;
- *Negative Prescription*: hilangnya suatu hak akibat tidak digunakan dalam jangka waktu yang ditentukan undang-undang. (Lihat *STATUTE OF LIMITATIONS*).

"PRESENT AGAIN." (CATATAN). Istilah ini terkadang ditulis oleh bank pada cek yang ditolak karena saldo nasabah tidak mencukupi. Namun, istilah ini tidak memberikan alasan yang memadai atas penolakan cek. Keterangan yang lebih tepat adalah "*Refer to drawer*". Kadang istilah tersebut dipadukan, seperti "*Refer to drawer – Present again*" atau "*Not sufficient – Present again*". Umumnya istilah ini digunakan untuk mengurangi dampak negatif terhadap reputasi penarik cek, meskipun kebijaksanaan pengguna-an istilah ini masih diperdebatkan.

Bank yang mengembalikan cek tidak terbayar wajib memberi pemberitahuan kepada nasabahnya dengan permintaan agar cek tersebut diajukan kembali untuk pembayaran.

PRESENTATION (PRESENTASI). Sering digunakan sebagai padanan dari istilah *presentment*. (Lihat *PRESENTMENT FOR ACCEPTANCE, PRESENTMENT FOR PAYMENT*).

PRESENTMENT FOR ACCEPTANCE (PRESENTASI UNTUK AKSEPTASI).

Merupakan tindakan pengajuan suatu wesel kepada tertarik (*drawee*) agar diterima olehnya. Berdasarkan *Bills of Exchange Act 1882*, Pasal 39: —

1. Apabila wesel dibayarkan setelah tanggal penglihatan (*after sight*), maka presentasi untuk akseptasi wajib dilakukan guna menetapkan tanggal jatuh tempo instrumen;
2. Apabila wesel secara tegas mengatur bahwa wajib diajukan untuk akseptasi, atau apabila wesel ditarik untuk dibayar di tempat selain kediaman atau tempat usaha tertarik, maka wesel tersebut wajib diajukan untuk akseptasi sebelum dapat diajukan untuk pembayaran;
3. Dalam keadaan lain, presentasi untuk akseptasi tidak wajib dilakukan agar para pihak terikat pada wesel;
4. Apabila pemegang wesel yang dibayarkan di tempat selain kediaman atau tempat usaha tertarik tidak memiliki waktu yang cukup dengan itikad baik untuk mengajukan wesel tersebut guna akseptasi sebelum tanggal jatuh tempo, maka keterlambatan tersebut dimaafkan dan tidak membebaskan penarik maupun endosan.

Terkait waktu presentasi wesel yang dibayarkan *after sight*, Pasal 40 menyatakan: —

1. Pemegang wesel wajib mengajukan untuk akseptasi atau mengalihkan wesel tersebut dalam waktu yang wajar;
2. Apabila tidak dilakukan, penarik dan seluruh endosan sebelumnya dibebaskan dari tanggung jawab;
3. Untuk menentukan apa yang dimaksud dengan "waktu yang wajar", harus memperhatikan sifat wesel, kebiasaan

perdagangan terkait wesel sejenis, serta keadaan khusus dari perkara tersebut.

Ketentuan Mengenai Penyerahan untuk Akseptasi dan Alasan Pembebasan dari Kewajiban Penyerahan (Pasal 41) —

1. Suatu wesel dianggap telah diserahkan untuk akseptasi secara sah apabila penyerahan dilakukan sesuai dengan ketentuan berikut: —

- a. Penyerahan dilakukan oleh atau atas nama pemegang kepada tertarik (*drawee*) atau kepada seseorang yang berwenang untuk menerima atau menolak akseptasi atas nama tertarik, pada jam yang wajar pada hari kerja, dan sebelum wesel jatuh tempo.
 - b. Apabila wesel ditujukan kepada dua orang atau lebih sebagai tertarik yang tidak bersekutu sebagai sekutu, maka penyerahan harus dilakukan kepada semuanya, kecuali apabila salah satunya memiliki kewenangan untuk menerima atas nama seluruhnya, maka penyerahan dapat dilakukan kepadanya saja.
 - c. Apabila tertarik telah meninggal dunia, penyerahan dapat dilakukan kepada ahli waris atau wakilnya yang sah.
 - d. Apabila tertarik dalam keadaan pailit, penyerahan dapat dilakukan kepadanya atau kepada kuratornya.
 - e. Apabila disetujui berdasarkan perjanjian atau kebiasaan, penyerahan melalui kantor pos dianggap sah.
2. Penyerahan sesuai dengan ketentuan di atas dapat dikecualikan, dan wesel dapat diperlakukan sebagai tidak diakseptasi (*dishonoured by non-acceptance*) dalam hal: —
- a. Tertarik meninggal dunia, pailit, merupakan orang fiktif, atau tidak cakap untuk mengikatkan diri melalui wesel.
 - b. Setelah dilakukan upaya dengan ketekunan yang wajar, penyerahan tetap tidak dapat dilaksanakan.

c. Walaupun penyerahan dilakukan secara tidak teratur, akseptasi tetap ditolak dengan alasan lain.

3. Fakta bahwa pemegang memiliki alasan untuk percaya bahwa wesel, pada saat penyerahan, akan ditolak, tidak membebaskan kewajiban untuk menyerahkan.

Dalam praktik, suatu wesel diserahkan untuk akseptasi segera setelah diterbitkan. Sebelum diakseptasi, tertarik tidak mempunyai tanggung jawab hukum terhadap wesel tersebut. Wesel bertanggal mundur (*after date bill*) yang masih memiliki waktu lebih dari tiga hari sebelum jatuh tempo di London biasanya segera diserahkan untuk akseptasi. Semakin cepat pemegang memperoleh akseptasi dari tertarik, semakin baik, karena akseptasi menambah jaminan dengan timbulnya tanggung jawab hukum dari akseptan.

Apabila wesel diterima oleh bankir untuk diakseptasi, maka penyerahan kepada tertarik dilakukan pada hari penerimaan. Jika tertarik tidak langsung mengakseptasi pada saat diserahkan, lazimnya wesel ditinggalkan selama 24 jam (tidak termasuk hari Minggu dan hari libur), atau hingga akhir jam kerja pada setengah hari kerja, untuk memberi waktu kepada tertarik menentukan apakah akan mengakseptasi atau tidak. Wesel yang ditinggalkan untuk akseptasi biasanya diberi tanda oleh bankir agar dapat dipastikan bahwa wesel yang sama dikembalikan.

Apabila bankir lalai memperoleh akseptasi, ia dapat dimintai pertanggungjawaban, khususnya dalam hal wesel bertanggal "setelah lihat" (*after sight*), karena keterlambatan dapat membebaskan penarik dan endosan. Hukum tidak menetapkan secara mutlak batas waktu yang dianggap wajar atau tidak wajar dalam melaksanakan instruksi untuk memperoleh akseptasi. Namun dalam praktik, bankir biasanya menyerahkan wesel untuk akseptasi pada hari yang sama ketika wesel diterima.

Apabila wesel ditinggalkan pada tertarik, maka merupakan kewajiban bankir untuk mengambil kembali wesel tersebut, bukan menunggu hingga tertarik mengembalikannya, kecuali jika ada kesepakatan bahwa tertarik yang akan mengembalikan.

Apabila wesel disertai konosemen (*bill of lading*) atau dokumen lainnya, dokumen tersebut diperlihatkan kepada tertarik pada saat penyerahan wesel untuk akseptasi. Namun, apabila wesel ditinggalkan hingga hari berikutnya, dokumen tetap berada pada bankir dan tidak ditinggalkan pada tertarik, kecuali jika terdapat instruksi untuk menyerahkan dokumen setelah akseptasi diberikan.

Dalam hal wesel luar negeri yang dikirim untuk akseptasi, biasanya disertai instruksi mengenai tindakan yang harus dilakukan jika terjadi penolakan akseptasi, seperti: “protes bila tidak diakseptasi”, atau “jika tidak diakseptasi jangan diprotes tetapi beri kabar melalui telegram”, atau “jangan menimbulkan biaya”.

Apabila wesel diterima dari koresponden untuk memperoleh akseptasi dari tertarik yang bertempat tinggal jauh, sehingga memerlukan pengiriman wesel atau memintanya datang ke bank, maka koresponden wajib diberi pemberitahuan mengenai tindakan tersebut agar memahami adanya keterlambatan.

Sangat penting bahwa suatu wesel diserahkan untuk pembayaran pada saat jatuh tempo. Undang-Undang Wesel 1882 (*Bills of Exchange Act*, 1882) mengatur sebagai berikut: —

Pasal 45: Dengan tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang ini, wesel wajib diserahkan untuk pembayaran pada waktunya. Jika tidak diserahkan, penarik dan endosan dibebaskan dari tanggung jawab.

1. Suatu wesel dianggap telah diserahkan untuk pembayaran secara sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan berikut: —

- a. Jika wesel tidak dibayar pada tuntutan (*not payable on demand*), penyerahan harus dilakukan pada hari jatuh tempo.
- b. Jika wesel dibayar pada tuntutan (*payable on demand*), maka penyerahan harus dilakukan dalam waktu yang wajar setelah penerbitannya agar penarik tetap bertanggung jawab, dan dalam waktu yang wajar setelah endosemen agar endosan tetap bertanggung jawab.
- c. Dalam menentukan apa yang dimaksud dengan waktu yang wajar, harus memperhatikan sifat wesel, kebiasaan perdagangan terhadap wesel sejenis, serta keadaan khusus dari perkara tersebut.
- d. Penyerahan dilakukan oleh pemegang atau pihak yang berwenang menerima pembayaran atas namanya, pada jam yang wajar di hari kerja, di tempat yang semestinya sebagaimana ditentukan di bawah ini, kepada orang yang ditunjuk dalam wesel sebagai pembayar, atau kepada pihak yang berwenang membayar atau menolak pembayaran atas namanya apabila dengan upaya yang wajar pihak tersebut dapat ditemukan.

2. Suatu wesel dianggap diserahkan pada tempat yang semestinya apabila: —

- a. Wesel mencantumkan tempat pembayaran, dan penyerahan dilakukan di tempat tersebut.
- b. Wesel tidak mencantumkan tempat pembayaran, tetapi mencantumkan alamat tertarik atau akseptan, dan penyerahan dilakukan di alamat tersebut.
- c. Wesel tidak mencantumkan tempat pembayaran maupun alamat, maka penyerahan dilakukan di tempat usaha tertarik atau akseptan jika diketahui, dan jika tidak, di tempat kediaman biasa jika diketahui.
- d. Dalam hal lain, penyerahan dapat dilakukan di mana pun tertarik atau

akseptan dapat ditemukan, atau di tempat usaha atau kediaman terakhir yang diketahui.

3. Apabila penyerahan telah dilakukan di tempat yang semestinya dan setelah upaya dengan ketekunan yang wajar tidak ditemukan pihak yang berwenang menerima atau menolak pembayaran, maka tidak diperlukan penyerahan lebih lanjut.
4. Apabila wesel ditarik atas atau diakseptasi oleh dua orang atau lebih yang bukan sekutu, dan tidak ditentukan tempat pembayaran, maka penyerahan harus dilakukan kepada semuanya.
5. Apabila tertarik atau akseptan telah meninggal dan tidak ditentukan tempat pembayaran, penyerahan harus dilakukan kepada ahli waris atau wakilnya, sepanjang dengan ketekunan wajar dapat ditemukan.
6. Apabila berdasarkan perjanjian atau kebiasaan diperbolehkan, penyerahan melalui kantor pos dianggap sah.

Catatan: Penyerahan melalui kantor pos hanya sah jika disetujui melalui perjanjian atau kebiasaan. Misal-nya, wesel yang diakseptasi di Bank X & Y, Leeds, tidak dapat sah diserahkan melalui pos oleh pihak ketiga yang bukan bankir; wesel tersebut harus diserahkan melalui perantara bank sesuai kebiasaan.

Penyerahan kepada akseptan wesel akomodasi (*accommodation bill*) harus dilakukan sama seperti wesel biasa.

Perlu dicatat bahwa apabila ketentuan penyerahan ini tidak dipatuhi, penarik dan endosan dibebaskan dari tanggung jawab, baik terhadap wesel maupun terhadap kontra-prestasi yang melandasi penerbitan wesel tersebut. Wesel itu sendiri harus diserahkan, dan apabila akseptan pindah dari alamat yang tercantum dalam wesel, harus dilakukan upaya wajar untuk menemukan alamat barunya dan menyerahkan-nya di sana. Akseptan tidak

dibebaskan dari tanggung jawab walaupun wesel tidak diserahkan kepadanya.

(Pasal 52 Undang-Undang Wesel 1882) —

1. Apabila suatu wesel diakseptasi secara umum, maka penyerahan untuk pembayaran tidak diperlukan guna membebani akseptan dengan tanggung jawab.
2. Apabila suatu wesel diakseptasi secara bersyarat dan dalam syarat tersebut ditentukan bahwa penyerahan untuk pembayaran diperlukan, maka akseptan, sepanjang tidak ada ketentuan tegas yang menyatakan sebaliknya, tidak dibebaskan dari tanggung jawab hanya karena kelalaian dalam melakukan penyerahan pada hari jatuh tempo.
3. Untuk membebani akseptan dengan tanggung jawab, tidak diperlukan protes maupun pemberitahuan penolakan pembayaran (*notice of dishonour*) kepadanya.
4. Apabila pemegang menyerahkan wesel untuk pembayaran, ia wajib memperlihatkan wesel tersebut kepada pihak yang diminta melakukan pembayaran, dan apabila wesel dibayar, pemegang wajib segera menyerahkannya kepada pihak yang melakukan pembayaran.

Alasan yang Membenarkan Keterlambatan atau Tidak Dilakukannya Penyerahan

(Pasal 46 Undang-Undang Wesel 1882) —

1. Keterlambatan dalam penyerahan untuk pembayaran dibenarkan apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh keadaan di luar kendali pemegang, dan tidak dapat diatribusikan pada kelalaiannya. Setelah penyebab keterlambatan berakhir, penyerahan harus dilakukan dengan ketekunan yang wajar.
2. Penyerahan untuk pembayaran dikecualikan dalam hal: —
 - a. Setelah dilakukan upaya dengan ketekunan yang wajar, penyerahan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ditentukan Undang-Undang ini. Fakta

bahwa pemegang memiliki alasan untuk percaya bahwa wesel akan ditolak, tidak membebaskan kewajiban untuk melakukan penyerahan.

b. Tertarik adalah orang fiktif.

c. Terhadap penarik, apabila tertarik atau akseptan tidak berkewajiban menerima atau membayar wesel terhadap penarik, dan penarik tidak memiliki alasan untuk percaya bahwa wesel akan dibayar jika diserahkan.

d. Terhadap endosan, apabila wesel diterbitkan atau diakseptasi hanya untuk kepentingan endosan tersebut, dan ia tidak memiliki alasan untuk mengharapkan pem-bayaran apabila wesel diserahkan.

e. Apabila terdapat pengabaian (*waiver*) atas kewajiban penyerahan, baik secara tegas maupun tersirat.

Wesel yang dibayar atas tuntutan (*bill on demand*) harus diserahkan dalam jangka waktu yang wajar agar tanggung jawab penarik tetap berlaku. Namun, dalam hal cek (*cheque*), penarik tidak dibebaskan sebelum lewat enam tahun.

Untuk wesel bertanggal setelah penerbitan (*after date bill*), penyerahan tetap harus dilakukan kepada akseptan di tempat pembayaran yang ditentukan, meskipun sebelum jatuh tempo akseptan telah menyatakan tidak akan membayar, atau pada saat jatuh tempo menyatakan tidak mampu membayar. Bahkan apabila akseptasi dilakukan di bank dan akseptan menyatakan tidak memiliki dana yang cukup, penyerahan formal tetap wajib dilakukan di bank tersebut dalam jam kerja biasa.

Penyerahan sebelum tanggal jatuh tempo tidak mempertahankan hak regres terhadap para pihak lainnya.

Apabila terdapat penjamin terpisah atas nama penarik atau endosan, maka penjamin dibebaskan jika terjadi keterlambatan atau kelalaian penyerahan yang juga mem-

bebaskan penarik atau endosan. Namun, penjamin atas nama akseptan tetap bertanggung jawab sama halnya dengan akseptan.

Telah diputuskan bahwa apabila suatu wesel diakseptasi di bank tempat wesel tersebut ditarik, bank tidak perlu menyerahkannya kembali kepada akseptan, cukup dengan memeriksa catatan rekening akseptan untuk menentukan ketersediaan dana.

Jika wesel ditarik untuk dibayar di suatu tempat dan diakseptasi untuk dibayar di tempat lain, maka penyerahan wajib dilakukan di tempat yang ditentukan dalam akseptasi.

Apabila akseptan tidak membayar pada saat penyerahan, maka pemberitahuan dapat ditinggalkan di alamatnya bahwa wesel berada di bank dan memerlukan perhatiannya sebelum jam kerja berakhir.

Menurut Lord Tenterden dalam perkara *Wilkins v. Jadis* (1831, 2 B. & Ad. 188): penyerahan kepada bankir di luar jam kerja tidak sah; namun dalam kasus lain, hukum mensyaratkan penyerahan pada jam yang wajar. Penyerahan pada tengah malam, ketika seseorang telah beristirahat, dianggap tidak wajar; tetapi penyerahan antara pukul 19.00 dan 20.00 masih dapat dianggap wajar.

Kedudukan Wesel sebagai Pengalihan Dana

Wesel dengan sendirinya tidak merupakan pengalihan dana yang ada pada tertarik. Namun di Skotlandia, apabila tertarik memiliki dana yang tersedia untuk pembayaran wesel, maka sejak saat penyerahan wesel kepadanya, wesel berlaku sebagai pengalihan (*assignment*) dana sebesar jumlah yang tercantum di dalamnya untuk kepentingan pemegang. (Pasal 53)

(Pasal 67 Undang-Undang Wesel 1882) —

1. Apabila suatu wesel yang ditolak telah diakseptasi demi kehormatan (*suprà protest*) atau memuat rujukan dalam keadaan darurat (*reference in case of need*), maka wesel harus diprotes karena tidak dibayar sebelum diserahkan untuk pembayaran kepada akseptan demi kehormatan atau pihak rujukan tersebut.
2. Apabila alamat akseptan demi kehormatan berada di tempat yang sama dengan tempat protes dilakukan, maka penyerahan wajib dilakukan paling lambat sehari setelah jatuh tempo. Jika alamatnya berada di tempat lain, wesel wajib dikirimkan untuk penyerahan paling lambat sehari setelah jatuh tempo.
3. Keterlambatan atau kelalaian penyerahan dibenarkan dalam keadaan-keadaan yang juga membenarkan keterlambatan atau kelalaian penyerahan untuk pembayaran.
4. Apabila wesel ditolak oleh akseptan demi kehormatan, maka wesel tersebut wajib diprotes atas dasar penolakan pembayaran oleh akseptan tersebut.

(Pasal 74 Undang-Undang Wesel 1882) —

1. Apabila cek tidak diserahkan untuk pembayaran dalam jangka waktu yang wajar sejak diterbitkan, dan penarik atau pihak untuk kepentingannya cek ditarik memiliki hak terhadap bankir agar cek tersebut dibayar, lalu menderita kerugian nyata akibat keterlambatan tersebut, maka penarik dibebaskan sejauh kerugian itu, yaitu sejauh ia menjadi kreditur bankir dalam jumlah yang lebih besar daripada yang seharusnya apabila cek dibayar tepat waktu.
2. Dalam menentukan apa yang dimaksud dengan jangka waktu yang wajar, harus diperhatikan sifat instrumen, kebiasaan per-dagangan dan perbankan, serta keadaan khusus dari perkara.
3. Pemegang cek yang penariknya telah dibebaskan berdasarkan ketentuan di atas beralih kedudukannya menjadi kreditur bank, menggantikan penarik, sebesar jumlah pembebasan tersebut, dan berhak menagih jumlah itu dari bank.

Cek sebaiknya diserahkan untuk pembayaran secepat mungkin; jika tidak, endosan akan dibebaskan.

Apabila penarik menderita kerugian nyata, misalnya karena bankir jatuh pailit akibat ceknya tidak diserahkan dalam waktu wajar, penarik dibebaskan sejauh kerugian tersebut.

Apabila penerima dan bankir berada di kota yang sama, penyerahan dianggap wajar apabila dilakukan pada hari kerja berikutnya setelah cek diterima. Jika berada di kota berbeda, penyerahan dianggap wajar apabila cek dikirim untuk pembayaran pada hari kerja berikutnya.

Apabila bank mengirimkan cek kepada agen untuk penagihan, agen memiliki waktu hari penerimaan dan hari berikutnya untuk menyimpannya. Namun, dalam praktik, semua cek biasanya langsung dikirim untuk penagihan pada hari diterima.

Penarik cek bertanggung jawab kepada pemegang selama enam tahun sejak tanggal cek. Secara praktik, bankir tidak membayar cek yang telah berusia enam bulan (atau dua belas bulan pada sebagian bank), kecuali ada konfirmasi dari penarik (*stale cheque*).

Dalam hal penting untuk segera mengetahui apakah cek akan dibayar, biasanya cek dikirim langsung ke bankir yang bersangkutan, disertai formulir telegram resmi agar bankir memberi jawaban cepat mengenai status cek tersebut.

Dalam hal cek luar negeri yang ditarik pada suatu tempat di mana bankir tidak memiliki agen, kebiasaan di London adalah penyerahan melalui pos, yang dianggap sah (*Heywood v. Pickering*, 1874, L.R. 9 Q.B. 428). Jika pembayaran tidak diterima melalui balasan pos, nasabah wajib diberi pemberitahuan.

Apabila cek diserahkan melalui pos oleh pihak ketiga yang bukan bankir, cek harus dikembalikan dengan permintaan agar diserahkan melalui bank sesuai kebiasaan.

Penyerahan cek di Inggris tidak berlaku sebagai pengalihan dana dalam rekening penarik. Cek tidak dapat dibayar sebagian; hanya dapat dibayar penuh atau ditolak. Namun di Skotlandia, apabila cek ditolak karena dana tidak mencukupi, maka dana yang ada dipindahkan ke rekening khusus (*suspense account*) hingga perkara diselesaikan. Apabila penerima menghendaki, cek dapat ditahan bankir dengan imbalan dana yang melekat padanya.

Penyerahan untuk Pembayaran atas Surat Sanggup (*Promissory Note*) (Pasal 86 dan 87 Undang-Undang Wesel 1882)

Pasal 86—

1. Apabila suatu surat sanggup yang dibayar atas tuntutan (*payable on demand*) telah diendos, maka surat tersebut wajib diserahkan untuk pembayaran dalam jangka waktu yang wajar sejak tanggal endosemen. Apabila penyerahan tidak dilakukan dalam jangka waktu tersebut, endosan dibebaskan dari tanggung jawab.
2. Dalam menentukan apa yang dimaksud dengan jangka waktu yang wajar, harus diperhatikan sifat instrumen, kebiasaan perdagangan, dan keadaan khusus dari perkara.
3. Apabila suatu surat sanggup yang dibayar atas tuntutan telah dialihkan, maka surat tersebut tidak dianggap lewat waktu (*overdue*) hanya karena telah lewat jangka waktu wajar untuk penyerahan, sepanjang pemegang tidak mengetahui adanya cacat hak milik atas surat tersebut.

Pasal 87—

1. Apabila dalam tubuh surat sanggup dinyatakan harus dibayar di tempat

tertentu, maka untuk membebani pembuat (*maker*) dengan tanggung jawab, surat tersebut wajib diserahkan untuk pembayaran di tempat yang ditentukan. Dalam hal lain, penyerahan untuk pembayaran tidak diperlukan untuk membebani pembuat dengan tanggung jawab.

2. Penyerahan untuk pembayaran diperlukan agar endosan suatu surat sanggup dapat dimintai tanggung jawab.
3. Apabila dalam tubuh surat sanggup dinyatakan harus dibayar di tempat tertentu, maka penyerahan di tempat tersebut wajib dilakukan agar endosan dapat dimintai tanggung jawab. Namun, apabila tempat pembayaran hanya ditunjukkan dalam bentuk catatan (*memo-randum*), maka penyerahan di tempat tersebut cukup untuk membebani endosan, tetapi penyerahan kepada pembuat di tempat lain tetap sah sepanjang telah memenuhi syarat lainnya.

Suatu surat sanggup yang diterbitkan oleh bank pedesaan (*country bank note*) harus diserahkan untuk pembayaran atau diedarkan kembali tidak lebih dari satu hari setelah tanggal penerimaan. Apabila tidak dilakukan, dan surat sanggup tersebut kemudian ditolak, maka pemegang dapat kehilangan haknya untuk menggugat pihak yang menyerahkan surat tersebut sebagai pembayaran atas suatu utang.

Penyerahan wesel atau cek melalui *Clearing House* mempunyai akibat hukum yang sama dengan penyerahan langsung kepada bankir yang menjadi tertarik dalam cek tersebut atau tempat di mana wesel wajib dibayar.

PRESSURE ON THE MONEY MARKET .

Tekanan pada Pasar Uang (*Pressure on the Money Market*): Suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan ketika karena suatu sebab—misalnya tingginya suku bunga bank—terjadi

kesulitan dalam memperoleh pinjaman atau melakukan diskonto wesel.

PREVENTION OF CORRUPTION ACT.

Undang-Undang Pencegahan Korupsi 1906 (*Prevention of Corruption Act*, 1906) (6 EDW. VII, c. 34): Undang-undang yang ditetapkan untuk pencegahan korupsi yang lebih efektif.

[Ditetapkan pada tanggal 4 Agustus 1906.]

Penghukuman atas Transaksi Koruptif dengan Agen

Pasal 1. — (1) Apabila seorang agen dengan cara yang koruptif menerima atau memperoleh, atau menyetujui untuk menerima atau berusaha memperoleh, dari seseorang, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, suatu hadiah atau imbalan sebagai dorongan atau penghargaan untuk melakukan atau tidak melakukan, atau karena setelah berlakunya Undang-Undang ini telah melakukan atau tidak melakukan, suatu perbuatan yang berkaitan dengan urusan atau bisnis prinsipal-nya, atau untuk menunjukkan atau tidak menunjukkan sikap memihak atau tidak memihak kepada seseorang sehubungan dengan urusan atau bisnis prinsipal-nya; atau

Apabila seseorang dengan cara yang koruptif memberikan atau menye-tujui untuk memberikan atau menawarkan hadiah atau imbalan kepada seorang agen sebagai dorongan atau penghargaan untuk melakukan atau tidak melakukan, atau karena setelah berlakunya Undang-Undang ini telah melakukan atau tidak melakukan, suatu perbuatan yang berkaitan dengan urusan atau bisnis prinsipal agen tersebut, atau untuk menunjukkan atau tidak menunjukkan sikap memihak atau tidak memihak kepada seseorang sehubungan dengan urusan atau bisnis prinsipal agen tersebut; atau

Apabila seseorang dengan sengaja memberikan kepada seorang agen, atau apabila seorang agen dengan sengaja menggunakan dengan maksud untuk menipu prinsipal-nya, suatu tanda terima, catatan, atau dokumen lain yang menyangkut kepentingan prinsipal, dan yang berisi pernyataan yang palsu, keliru, atau cacat secara material, dan yang diketahuinya dimaksudkan untuk menyesatkan prinsipal; maka orang tersebut bersalah melakukan tindak pidana (*misdeemeanour*) dan dapat di-pidana, setelah terbukti dengan dakwaan, dengan pidana penjara dengan atau tanpa kerja paksa paling lama dua tahun, atau pidana denda paling banyak lima ratus poundsterling, atau dengan pidana penjara dan denda sekaligus.

Dalam hal penjatuhan putusan dengan prosedur singkat (*summary conviction*), dapat dikenakan pidana penjara dengan atau tanpa kerja paksa paling lama empat bulan, atau pidana denda paling banyak lima puluh poundsterling, atau dengan pidana penjara dan denda sekaligus.

(2) Untuk kepentingan Undang-Undang ini:

-
- istilah *consideration* mencakup setiap bentuk imbalan yang bernilai;
- istilah *agen* mencakup setiap orang yang dipekerjakan oleh atau bertindak untuk orang lain;
- istilah *prinsipal* mencakup pemberi kerja.

(3) Setiap orang yang bekerja di bawah pemerintahan (*the Crown*), atau di bawah suatu korporasi, dewan kota, dewan daerah, atau dewan wali amanat (*board of guardians*), termasuk dalam pengertian agen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Penuntutan Tindak Pidana

Pasal 2. — (1) Penuntutan terhadap suatu tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini tidak dapat diajukan tanpa persetujuan, di Inggris oleh Jaksa Agung atau Wakil Jaksa Agung, dan di Irlandia oleh Jaksa Agung atau Wakil Jaksa Agung untuk Irlandia.

(2) *Vexatious Indictments Act* 1859, sebagaimana telah diubah dengan ketentuan selanjutnya, berlaku terhadap tindak pidana menurut Undang-Undang ini seolah-olah termasuk dalam ketentuan Pasal 1 undang-undang tersebut.

(3) Setiap laporan atau tuduhan mengenai tindak pidana menurut Undang-Undang ini harus dibuat di bawah sumpah.

(4) Biaya penuntutan berdasarkan dakwaan menurut Undang-Undang ini ditanggung sebagaimana dalam hal dakwaan atas tindak pidana berat (*felony*).

(5) Pengadilan *Quarter Sessions* tidak berwenang untuk memeriksa, mendengar, dan memutus perkara atas dakwaan tindak pidana menurut Undang-Undang ini.

(6) Setiap orang yang dirugikan oleh suatu putusan *summary conviction* menurut Undang-Undang ini dapat mengajukan banding ke Pengadilan *Quarter Sessions*.

Penerapan di Skotlandia

Pasal 3 Undang-Undang ini berlaku di Skotlandia dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Pasal 2 tidak berlaku di Skotlandia. (2) Di Skotlandia, seluruh tindak pidana yang dapat dihukum menurut Undang-Undang ini dengan *summary conviction* harus dituntut di hadapan Sheriff sesuai dengan ketentuan *Summary Jurisdiction (Scotland) Acts*.

Judul Singkat dan Mulai Berlakunya

Pasal 4 — (1) Undang-Undang ini dapat disebut sebagai Undang-Undang Pencegahan Korupsi Tahun 1906 (*Prevention of Corruption Act, 1906*).

(2) Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1907.

PRE-VICTORIAN GOLD COINS (Koin Emas Pra-Victoria).

Koin *sovereign* dan *half-sovereign* pra-Victoria, yaitu semua koin emas yang dicetak sebelum tahun 1837, tidak lagi merupakan alat pembayaran yang sah (*legal tender*). Koin tersebut telah ditarik berdasarkan *Coinage Act* 1889, dan melalui Proklamasi Kerajaan dinyatakan tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran sejak tanggal 28 Februari 1891.

PRIMA FACIE. Suatu keadaan yang tampak pada pandangan pertama, sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

PRIMOGENITURE. (Dari bahasa Latin *Primogenitus*, anak sulung). Suatu ketentuan hukum yang mengatur bahwa harta benda tidak bergerak milik ayah atau ibu diwariskan kepada anak laki-laki tertua, apabila pewaris meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat.

PRIORITIES (PRIORITAS). Dalam hal adanya beban atas tanah atau properti tidak bergerak: —

- Hipotek yang memberikan hak atas kepemilikan hukum (*legal estate*) mempunyai kedudukan yang pertama.
- Setelah itu, semua hak jaminan ekuitas (*equitable charges*) lainnya diberi peringkat sesuai dengan tanggal masing-masing pembebanan.

Apabila seorang wali (*trustee*) secara curang menyerahkan akta properti yang dipercayakan kepadanya kepada seorang bankir, maka hak ekuitas bankir tersebut ber-kedudukan setelah hak ekuitas yang

telah ada sebelumnya, yang dimiliki oleh pihak penerima manfaat dari trust tersebut.

Namun, apabila seorang bankir lalai dan tanpa alasan yang cukup membiarkan akta properti tetap berada pada debitur, sehingga debitur tersebut memperoleh pinjaman dari pihak lain (misalnya Jones), maka hak bankir tersebut, meskipun lebih dahulu waktunya, karena kelalaiannya dapat diposisikan setelah hak Jones.

Selama akta kepemilikan tetap berada dalam penguasaan bankir, kecil kemungkinan ada beban lain yang memperoleh prioritas di atasnya. Pada umumnya, yang paling diperhatikan bankir adalah beban yang ada pada saat jaminan diberikan. Namun, apabila bankir memegang memorandum penyerahan akta yang menyatakan kesediaan debitur untuk membuat akta hipotek hukum ketika diminta, maka kepemilikan akta beserta memorandum tersebut biasanya memberikan hak terbaik bagi bankir untuk menuntut kepemilikan hukum.

Jika sebelum akta diserahkan kepada bankir sebagai jaminan, properti tersebut telah dihipotekkan kepada Jones, atau jika Jones memiliki hipotek ekuitas dan kemudian memperoleh hipotek hukum (dengan atau tanpa pengetahuan tentang hak bankir), maka Jones memegang kepemilikan hukum dan kedudukannya berada di atas hak ekuitas bankir. Namun, apabila Jones lalai untuk menahan akta atau tidak meminta penjelasan memadai atas ketidakhadirannya, yang memungkinkan debitur menyerahkannya kepada bankir, maka hak ekuitas bankir dapat, dalam hal demikian, didahulukan daripada hipotek hukum Jones, dengan syarat bankir tidak mengetahui adanya hak Jones saat menerima akta tersebut.

Kepemilikan hukum (*legal estate*) hanya dapat dipegang oleh satu orang pada satu waktu.

Apabila seorang bankir memberikan pinjaman atas dasar hak ekuitas tanpa mengetahui adanya hak ekuitas yang lebih dahulu, maka hak bankir berkedudukan setelah hak terdahulu tersebut, kecuali jika pemegang hipotek ekuitas sebelumnya lalai dalam menahan akta. Namun, apabila bankir kemudian memperoleh hipotek hukum atas properti tersebut, maka ia mendapatkan prioritas di atas setiap pemegang hipotek ekuitas sebelumnya.

Brown membuat perjanjian untuk menjual tanah kepada Jones, dan sementara akta masih berada di tangan Brown (tanpa kelalaian), Brown menyerahkan akta tersebut kepada bankir sebagai jaminan, tanpa memberi tahu adanya penjualan kepada Jones. Maka, terdapat dua kepentingan ekuitas: kepentingan Jones yang lebih dahulu, dan kepentingan bankir yang lebih kemudian. Namun, apabila bankir memperoleh hipotek hukum, maka bankir mendapatkan prioritas. Akan tetapi, jika bankir mengetahui adanya kepentingan Jones saat menerima akta, maka ia tidak dapat, dengan memperoleh kepemilikan hukum, mendahului hak Jones.

Di Yorkshire, beban atas properti diberi peringkat berdasarkan tanggal pendaftaran (lihat: *Yorkshire Registry of Deeds*). Hipotek atas kapal mendapatkan prioritas sejak tanggal pendaftarannya, bukan sejak tanggal instrumen dibuat (lihat: *Ship Mortgage*).

(Lihat juga: *Debts – Assignment of, Mortgage, Notice of Mortgage*).

PRIVATE BANK (BANK SWAS-TA).

Merupakan bentuk kemitraan atau firma perbankan yang jumlah mitranya tidak boleh melebihi sepuluh orang. Tanggung jawab masing-masing mitra tidak terbatas.

Kemitraan dengan lebih dari sepuluh orang tidak boleh dibentuk untuk tujuan menjalankan usaha per-bankan, kecuali jika

didaftarkan sebagai perseroan berdasarkan *Companies (Consolidation) Act 1908*, atau dibentuk berdasarkan Undang-Undang lain dari Parle-men, atau melalui surat paten kerajaan (*letters patent*). (Lihat juga: *Banking Company*).

PRIVATE COMPANY (PER-SEROAN TERBATAS). Suatu perseroan swasta dapat terdiri dari dua orang atau lebih, dengan tanggung jawab terbatas maupun tidak terbatas. (Lihat juga: *Memo-randum of Association*).

Undang-Undang Perseroan (Kon-solidasi) Tahun 1908, Pasal 121

Mendefinisikan perseroan terbatas swasta (*private company*) sebagai berikut: —

- (1) Untuk kepentingan Undang-Undang ini, istilah *perseroan terbatas swasta* berarti perseroan yang dalam anggaran dasarnya: —
 - a. membatasi hak untuk mengalihkan sahamnya; dan
 - b. membatasi jumlah anggotanya (tidak termasuk orang-orang yang bekerja pada perseroan tersebut) sampai paling banyak lima puluh orang; dan
 - c. melarang adanya undangan kepada masyarakat untuk mengambil bagian atas saham atau obligasi perseroan.
- (2) Perseroan terbatas swasta dapat, dengan ketentuan yang terdapat dalam akta pendirian (*memor-andum*) atau anggaran dasar (*articles*), melalui keputusan khusus (*special resolution*) dan dengan mengajukan kepada registrar perseroan suatu per-nyataan pengganti prospektus sebagaimana wajib diajukan oleh perseroan terbuka sebelum meng-alokasikan saham atau obligasinya, disertai dengan deklarasi resmi yang sama sebagaimana wajib diajukan oleh perseroan terbuka sebelum memulai usaha, mengubah statusnya menjadi perseroan terbuka (*public company*).

- (3) Apabila dua orang atau lebih memegang satu atau lebih saham dalam suatu

perseroan secara bersama-sama, maka untuk ke-pentingan Pasal ini mereka diperlakukan sebagai satu anggota.

Apabila setiap saat jumlah anggota berkurang menjadi kurang dari dua dan perseroan terbatas swasta tetap menjalankan usaha lebih dari enam bulan dengan kondisi demikian, maka orang yang menjalankan usaha tersebut bertanggung jawab atas seluruh utang perseroan yang timbul selama masa tersebut.

Ketentuan dalam Pasal 65 mengenai kewajiban mengirimkan salinan laporan resmi kepada anggota perseroan dan menyerahkan salin-annya kepada registrar tidak berlaku bagi perseroan terbatas swasta. (Lihat: *Meetings*).

Pasal 26 ayat (3) mengecualikan perseroan terbatas swasta dari kewajiban mengirimkan neraca tahunan kepada registrar. (Lihat: *Register of Members of Company*).

Pasal 82, yang mewajibkan perseroan mengajukan pernyataan kepada registrar apabila tidak mengeluarkan prospektus, tidak berlaku bagi perseroan terbatas swasta. (Lihat: *Prospectus*).

PRO RATA. Pembayaran secara proporsional sesuai dengan ke-pentingan masing-masing pihak yang berkepentingan.

PROBATE (SURAT PENGESA-HAN WASIAT). Suatu dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Probate, berisi salinan resmi suatu wasiat yang diberikan kepada pelaksana wasiat (*executor*). Kantor utama pendaftaran wasiat berada di Somerset House, di mana salinan suatu wasiat dapat dilihat dengan membayar biaya satu shilling.

Selain itu terdapat juga Kantor Pendaftaran Distrik (*District Registries*), di mana dapat

di-peroleh surat probate atas wasiat orang yang berdomisili di distrik tersebut pada saat meninggal dunia, dan salinan dari wasiat yang telah disahkan di Kantor Pendaftaran Distrik dapat dilihat di kantor tersebut maupun di Somerset House, dengan membayar biaya satu shilling.

Salinan resmi seluruh atau sebagian dari suatu wasiat, atau sertifikat resmi mengenai pemberian surat kuasa waris (*letters of admini-stration*), dapat diperoleh dari Kantor Pusat maupun Kantor Pendaftaran Distrik tempat wasiat disahkan atau kuasa waris diberikan, dengan membayar biaya tertentu.

Sampai probate atau *letters of administration* ditunjukkan, se-orang bankir tidak diperbolehkan memindahkan saldo rekening almarhum atau mengeluarkan jaminan yang dititipkan kepadanya. Wasiat wajib disahkan dalam jangka waktu enam bulan sejak tanggal kematian, dengan ancaman denda sebesar £50.

Apabila probate ditunjukkan, bankir wajib mencatat secara lengkap dalam buku probate untuk referensi di kemudian hari, dan memastikan bahwa nilai bruto harta sebagaimana tercantum dalam probate tidak kurang dari jumlah dana yang ada pada bank milik almarhum.

Apabila probate atau *letters of administration* dicabut, maka bankir tetap terlindungi terhadap setiap pembayaran yang telah dilakukan dengan itikad baik berdasarkan dokumen tersebut. Berdasarkan 20 & 21 Vict. c. 77, ditentukan: —

- Pasal 77. Apabila suatu probate atau administrasi dicabut ber-dasarkan Undang-Undang ini, semua pembayaran yang dengan itikad baik telah dilakukan kepada pelaksana wasiat atau administrator berdasarkan *probate* atau *admini-strasi* tersebut, sebelum pen-cabutannya, merupakan pem-bebasan hukum bagi pihak yang melakukan pembayaran; dan pelaksana wasiat atau administrator yang

telah bertindak berdasarkan probate atau administrasi yang dicabut tersebut dapat menahan dan mengganti dirinya atas setiap pembayaran yang dilakukannya, sebagaimana dapat dilakukan oleh pihak yang kemudian memperoleh probate atau administrasi yang sah.

- Pasal 78. Semua orang atau badan hukum yang dengan itikad baik melakukan pembayaran atau pemindahan berdasarkan *probate* atau *letters of administration* yang dikeluarkan atas harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, di bawah kewenangan Undang-Undang ini, dilindungi secara hukum atas perbuatan tersebut, tanpa memandang adanya cacat atau keadaan yang mempengaruhi keabsahan probate atau *letters of administration* tersebut.

(Lihat: *Executor, Letters of Admini-stration, Probate Register*).

PROBATE REGISTER (DAFTAR PENGESAHAN WASIAT).

Buku yang digunakan untuk mencatat seluruh probate atau *letters of administration* yang ditunjukkan kepada bankir. Catatan tersebut harus memuat, antara lain: —

- tanggal probate diberikan dan nama kantor pendaftaran,
- tanggal ditunjukkan dan oleh siapa,
- nama para pelaksana wasiat,
- nilai bruto harta peninggalan,
- tanggal wasiat,
- kewenangan pelaksana wasiat,
- jumlah hibah wasiat (*legacies*),
- serta ringkasan isi wasiat.

Untuk *letters of administration* (apabila tidak ada wasiat), catatan harus memuat: —

- tanggal surat diberikan dan nama kantor pendaftaran,
- tanggal ditunjukkan dan oleh siapa,
- nama para administrator,
- serta nilai bruto harta pening-galan.

Catatan ringkas juga wajib dicantumkan dalam buku besar terhadap rekening nasabah, dengan referensi ke halaman dalam buku probate untuk keperluan informasi lebih lanjut.

PROCEEDS (HASIL PENJUALAN).

Jumlah yang diterima dari hasil penjualan suatu jaminan. Istilah ini juga digunakan untuk menyebut jumlah yang diperoleh dari pencairan cek.

PROCURATION (PEMBERIAN KUASA TERTULIS). Berdasar-kan *Stamp Act 1891*, dikenakan bea materai atas instrumen berupa kuasa (*procuration deed*) atau bentuk kuasa lainnya. (Lihat: *Per Procuration*).

PRODUCTS (PRODUK PERHITUNGAN BUNGAN). Dalam pencatatan buku besar rekening giro, perhitungan bunga dilakukan dengan cara mengalikan saldo dengan jumlah hari saldo tersebut tidak berubah. Hasil perkalian disebut *products*, yang menunjukkan jumlah satuan mata uang untuk satu hari, sebagai dasar penghitungan bunga yang diberikan atau dibebankan.

Produk ini secara umum, meskipun tidak tepat, sering disebut sebagai *decimals*. (Lihat: *Decimals*).

PROFIT AND LOSS ACCOUNT (LAPORAN LABA RUGI). Suatu laporan yang dibuat bank setiap setengah tahun, yang menunjukkan: —

- di satu sisi: jumlah penerimaan dari bunga, komisi, diskonto, investasi, atau sumber lainnya; dan
- di sisi lain: jumlah pembayaran berupa bunga atas simpanan, biaya operasional, dan beban lainnya.

Selisih antara kedua sisi merupakan laba atau rugi bank untuk periode setengah tahun tersebut.

PROMISSORY NOTE (SURAT SANGGUP BAYAR). Bagian IV dari *Bills of Exchange Act, 1882* mengatur mengenai surat sanggup bayar. Pasal 83 mendefinisikan surat sanggup bayar sebagai berikut: —

1. Surat sanggup bayar adalah janji tanpa syarat yang dibuat secara tertulis oleh seseorang kepada orang lain, ditandatangani oleh pihak pembuat, dengan ke-wajiban untuk membayar, atas permintaan atau pada waktu tertentu yang telah ditetapkan atau dapat ditentukan, sejumlah uang tertentu, kepada atau atas perintah seseorang yang ditunjuk, atau kepada pembawanya.
2. Suatu instrumen dalam bentuk surat sanggup yang dapat dibayar kepada perintah pembuatnya, tidak dianggap sebagai surat sanggup dalam arti pasal ini, kecuali dan sampai instrumen tersebut diendos oleh pembuat-nya.
3. Surat sanggup tidak menjadi tidak sah hanya karena memuat pula janji untuk menyerahkan jaminan kebendaan (*collateral security*) dengan kewenangan untuk menjual atau melepaskan jaminan tersebut.
4. Surat sanggup yang dibuat dan menurut bunyinya juga dapat dibayar di dalam Kepulauan Britania dianggap sebagai *inland note*. Setiap surat sanggup selain itu dianggap sebagai *foreign note*.

Pasal 84. Suatu surat sanggup dianggap belum sempurna dan belum lengkap sampai diserahkan kepada penerima pembayaran (*payee*) atau pembawanya.

Berikut ini adalah contoh surat sanggup bayar yang ditandatangani oleh satu orang: —

Leeds, 1 Juni 1910

£100

Tiga bulan setelah tanggal ini, saya berjanji untuk membayar kepada John Brown atau kepada perintah-nya, sejumlah seratus

pound sterling sebagai nilai yang telah diterima.

JOHN JONES.

John Jones adalah pembuat (*maker*) dari surat sanggup tersebut, dan John Brown adalah penerima pembayaran (*payee*).

Leeds, 1 Juni 1910

£100

Atas permintaan, saya berjanji untuk membayar kepada X. & Y. Banking Company, Limited, atau kepada perintahnya, di kantor mereka di Leeds, sejumlah seratus pound sterling beserta bunga yang sah atas jumlah tersebut sejak tanggal surat ini.

JOHN JONES.

Saksi

Suatu surat sanggup yang ditulis oleh John Brown dalam bentuk: — "Saya, John Brown, berjanji untuk membayar ..." tetap sah, meskipun tanda tangannya tidak tercantum di bagian bawah. Namun, penyim-pangan dari bentuk baku sebaiknya dihindari.

Apabila surat sanggup yang berlaku atas permintaan tidak mencantumkan janji untuk membayar bunga, maka pembayaran bunga tidak dapat dituntut secara sah.

Pasal 85—

1. Surat sanggup dapat dibuat oleh dua orang atau lebih sebagai pembuat, dan mereka dapat bertanggung jawab secara tanggung renteng (*jointly*) atau secara tanggung renteng dan masing-masing (*jointly and severally*), sesuai dengan isi surat tersebut.
2. Apabila suatu surat berbunyi "Saya berjanji untuk membayar" dan ditandatangani oleh dua orang atau lebih, maka surat tersebut dianggap sebagai

surat sanggup tanggung renteng dan masing-masing (*joint and several note*).

Contoh Surat Sanggup Bayar Tanggung Renteng dan Masing-Masing: —

Leeds, 1 Juni 1910

£100

Tiga bulan setelah tanggal ini, kami secara tanggung renteng dan masing-masing berjanji untuk membayar kepada X. & Y. Banking Company, Limited, atau kepada perintahnya, di kantor mereka di Leeds, sejumlah seratus pound sterling beserta bunga yang sah atas jumlah tersebut sejak tanggal surat ini.

JOHN BROWN,

JOHN JONES.

Saksi atas kedua tanda tangan

Suatu surat sanggup yang ditarik dengan jangka waktu tertentu berdasarkan pemberitahuan (*months' notice*) telah dinyatakan sesuai dengan *Bills of Exchange Act*.

Apabila beberapa orang menanda-tangani suatu surat sanggup, maka umumnya surat tersebut berbunyi: "*Kami secara tanggung renteng dan masing-masing berjanji untuk membayar ...*". Dengan demikian, setiap penandatanganan bertanggung jawab atas seluruh jumlah yang terutang. Namun, apabila surat tersebut hanya berbunyi:— "*Kami secara bersama berjanji untuk membayar ...*", maka kewajiban hanya timbul secara kolektif dan masing-masing penandatanganan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas keseluruhan jumlah. Dalam surat sanggup yang bersifat *joint* (bersama), semua pembuat harus digugat bersama-sama; sedangkan dalam surat sanggup *joint and several* (tanggung renteng dan masing-masing), mereka dapat digugat secara terpisah maupun bersama-sama.

Ketentuan *Bills of Exchange Act* mengenai penyajian untuk pem-bayaran (*presentment for payment*) surat sanggup diatur dalam Pasal 86 dan 87. (Lihat bagian: *Presentment for Payment*).

Untuk sahnya suatu surat sanggup, ia tidak boleh ditentukan pembayar-annya berdasarkan suatu peristiwa yang bersifat kontinjensi, misalnya kedatangan suatu kapal.

Pasal 88. Dengan membuat suatu surat sanggup, pembuatnya: —

1. Mengikatkan diri untuk mem-bayar sesuai dengan bunyi surat tersebut;
2. Tidak dapat menyangkal, terhadap pemegang yang sah (*holder in due course*), keberada-an penerima pembayaran (*payee*) maupun kapasitas penerima pembayaran tersebut pada saat melakukan endosemen.

Pasal 89. —

1. Dengan tunduk pada ketentuan dalam Bagian ini, dan kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal ini, ketentuan undang-undang mengenai wesel (*bill of exchange*) berlaku, dengan modifikasi yang diperlukan, terhadap surat sanggup.
2. Dalam penerapan ketentuan tersebut, pembuat surat sanggup dianggap sama kedudukannya dengan akseptan suatu wesel, dan pengendos pertama surat sanggup dianggap sama dengan penarik suatu wesel yang diterima dan dapat dibayar kepada perintah penarik.
3. Ketentuan berikut mengenai wesel tidak berlaku terhadap surat sanggup: —
 - a. Penyajian untuk akseptasi (*presentment for acceptance*);
 - b. Akseptasi (*acceptance*);
 - c. Akseptasi atas protes (*acceptance supra protest*);
 - d. Wesel dalam bentuk rangkap (*bills in a set*).
4. Apabila suatu surat sanggup luar negeri ditolak (*dishonoured*), tidak diperlukan protes.

Suatu surat sanggup yang dibuat oleh bankir, dapat dibayar kepada pem-bawa (*bearer*) atas permintaan, disebut sebagai *bank note*. Namun, *bank notes* dengan nilai 20 shilling atau lebih tetapi di bawah £5 dilarang di Inggris. Di Skotlandia dan Irlandia, *bank notes* mulai dari £1 dapat diterbitkan. Tidak ada batasan jumlah untuk surat sanggup lainnya. Surat sanggup (selain *bank note*) tidak dapat diterbitkan kembali, sedangkan *bank notes* dapat diterbitkan kembali berkali-kali.

Apabila seseorang ditipu untuk menandatangani surat sanggup, maka kecuali terdapat kelalaian darinya, ia dapat dibebaskan dari tanggung jawab. Hal ini diputuskan dalam perkara *Lewis v. Clay* (1897, 14 T.L.R. 149), di mana seseorang dibujuk menandatangani dengan keyakinan bahwa ia hanya menandatangani sebagai saksi.

Seorang bankir bertanggung jawab apabila ia membayar surat sanggup yang didomisilikan padanya tetapi memuat endosemen palsu.

Seringkali, dalam peminjaman uang berdasarkan surat sanggup, terdapat pihak lain yang turut menandatangani sebagai penjamin. Dengan menandatangani, pihak tersebut menjadi pembuat surat sanggup dan bertanggung jawab penuh. Misal-nya, jika Brown meminjam berdasarkan surat sanggup *joint and several* dan Jones menandatangani sebagai penjamin, maka Brown maupun Jones sama-sama bertanggung jawab atas pembayaran pada saat jatuh tempo atau pada saat diminta oleh bankir. Bankir tidak boleh menyebut Brown sebagai debitur utama dan Jones sebagai penjamin, tetapi harus menyebut keduanya sebagai “para pembuat surat sanggup”.

Apabila Brown lalai membayar pada saat jatuh tempo, Jones tidak otomatis dibebaskan karena tidak menerima pemberitahuan wan-prestasi (*notice of*

dishonour), walaupun pemberitahuan demikian sebaiknya tetap diberikan. Jika surat sanggup berlangsung lebih dari enam tahun dan selama itu Brown melakukan pembayaran bunga maupun cicilan pokok, pembayaran tersebut tidak memperpanjang tanggung jawab Jones. Jika Jones tidak melakukan pembayaran maupun pengakuan utang dalam jangka enam tahun sejak tanggal surat sanggup, maka ia dibebaskan. Oleh karena itu, sebelum enam tahun berlalu, perlu diperoleh pengakuan dari Jones atau dari pembuat lain yang belum melakukan pembayaran atau pengakuan utang. Cara terbaik adalah membuat surat sanggup baru yang ditandatangani oleh kedua pembuat sebelum jangka waktu enam tahun berakhir.

Setiap kali pembayaran sebagian atas surat sanggup atas permintaan dilakukan, sebaiknya dilengkapi dengan slip penyetoran sebagai bukti pembayaran.

Apabila pinjaman diberikan kepada suatu perkumpulan atau lembaga berdasarkan surat sanggup yang ditandatangani oleh anggota komite, maka para anggota harus menandatangani sebagai individu pribadi tanpa menyebut nama perkumpulan atau lembaga ter-sebut.

Apabila pinjaman diberikan bankir berdasarkan surat sanggup atas permintaan, ditandatangani oleh peminjam dan pembuat lainnya (sebagai penjamin), jumlah pinjaman biasanya dibukukan ke rekening pinjaman terpisah dan hasilnya dikreditkan ke rekening giro peminjam; jika jatuh tempo beberapa bulan setelah tanggal, maka surat sanggup tersebut didiskontokan. Seringkali, apabila surat sanggup setelah tanggal hampir jatuh tempo, diatur perpanjangan dengan tanda tangan yang sama. Namun, kadang sulit memperoleh seluruh tanda tangan sebelum surat lama jatuh tempo. Dalam hal demikian, surat lama tidak boleh dibatalkan, melainkan dilampirkan pada surat baru sampai semua

tanda tangan diperoleh, sebab apabila ada tanda tangan yang tidak dapat diperoleh, surat lama masih dapat digugat.

Apabila suatu surat sanggup yang ditandatangani oleh Brown untuk kepentingan Jones dijadikan jaminan atas fasilitas cerukan (*overdraft*) Jones, maka surat tersebut harus diendos oleh Jones dan disertai memorandum yang menunjukkan tujuan penyerahan-nya. Demikian pula, apabila surat sanggup ditandatangani oleh J. Brown dan J. Jones, dapat dibayar kepada bank dan diberikan sebagai jaminan atas rekening Brown, maka memorandum harus ditandatangani oleh kedua pembuat. Memorandum penyerahan harus menyatakan bahwa surat sanggup diberikan untuk menjamin seluruh jumlah uang yang sewaktu-waktu terutang dari nasabah yang bersangkutan, baik sendiri maupun bersama orang lain, baik atas saldo rekening giro maupun kewajiban lainnya, dan bahwa jumlah tersebut tetap dapat ditagih berdasarkan surat sanggup, meskipun bank telah atau akan menerima jaminan tambahan, atau memberikan penangguhan pembayaran.

Surat sanggup atas permintaan yang dipegang sebagai jaminan rekening harus diperbarui sebelum lewat enam tahun sejak tanggal surat, apabila masih diperlukan.

Suatu surat sanggup yang jatuh tempo pada waktu tertentu setelah tanggalnya tidak dianggap sebagai jaminan yang berlaku terus-menerus atas suatu rekening, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Dalam perkara *In re Boys, Eedes v. Boys* (1870, 10 Eq. 467), di mana surat sanggup jatuh tempo delapan bulan setelah tanggal diberikan sebagai jaminan, Lord Romilly menyatakan: — “*Saya berpendapat bahwa beban pembuktian terletak pada pihak yang berusaha membuktikan bahwa surat tersebut dimaksudkan sebagai jaminan berkelanjutan atas saldo rekening dari waktu ke waktu.*”

Surat sanggup dalam bentuk apa pun (kecuali *bank note*) yang dibuat, dinyatakan dapat dibayar, benar-benar dibayar, diendos, atau dengan cara apa pun dinegosiasikan di Inggris, tunduk pada bea materai.

Untuk surat sanggup yang dapat dibayar atas permintaan, pada penglihatan (*at sight*), pada saat ditunjukkan (*on presentation*), atau paling lama tiga hari setelah tanggal atau penglihatan, berlaku ketentuan tarif bea materai sebagaimana dalam tabel. (Wesel yang dibayar dengan cara yang sama hanya dikenakan bea 1d).

Undang-Undang Bea Meterai, 1891 (Stamp Act, 1891)

Pasal 33—

1. Untuk kepentingan Undang-Undang ini, istilah *surat sanggup bayar* (*promissory note*) mencakup setiap dokumen atau tulisan (kecuali *bank note*) yang berisi janji untuk membayar sejumlah uang.
2. Suatu surat yang berisi janji untuk membayar sejumlah uang dari suatu dana tertentu yang mungkin tersedia atau tidak tersedia, atau berdasarkan suatu syarat atau keadaan yang mungkin terpenuhi atau mungkin tidak terjadi, dianggap sebagai *surat sanggup bayar* untuk jumlah uang tersebut.

Pada semua surat sanggup dalam negeri (*inland promissory notes*), bea materai harus dibubuhkan dengan cara teraan (*impressed stamp*).

Bea ad valorem atas surat sanggup yang ditarik atau dibuat di luar Inggris Raya ditunjukkan dengan meterai tempel (*adhesive stamps*) sebagaimana diatur dalam *Stamp Act, 1891*, Pasal 34 ayat (2). Meterai tempel yang digunakan adalah *Foreign Bill Stamps*.

Setiap orang yang menerima suatu surat sanggup di Inggris Raya sebelum dibubuhi meterai, wajib, sebelum mengalihkan, menegosiasikan, atau membayarkannya,

melekatkan meterai tempel yang sesuai dan membatalkan setiap meterai yang ditempelkan (Pasal 35 ayat (1)).

Pembatalan meterai tempel dilakukan oleh orang yang diwajibkan oleh hukum untuk membatalkannya, dengan menuliskan nama atau inisial serta tanggal sebenarnya di atas atau melintasi meterai tersebut.

Bea dihitung berdasarkan jumlah nominal surat sanggup. Jika surat sanggup dinyatakan dapat dibayar “dengan bunga”, maka bunga tidak memengaruhi jumlah bea meterai.

Wesel atau surat sanggup yang diterbitkan oleh *Bank of England* atau *Bank of Ireland* dikecualikan dari kewajiban bea materai.

Apabila jumlah yang dijamin oleh surat sanggup dibayar dengan angsuran, bea hanya dikenakan atas jumlah penuh, bukan atas setiap angsuran terpisah.

Ketentuan lain mengenai bea materai atas wesel dan surat sanggup diatur lebih lanjut dalam bagian mengenai *Bill of Exchange*. (Lihat juga: *Presentment for Payment, Statute of Limitations*).

PROMPT. *Prompt* adalah istilah komersial yang menunjukkan jangka waktu di mana pembayaran harga pembelian harus dilakukan. Jangka waktu bervariasi menurut jenis perdagangan. Apabila barang dijual dengan ketentuan dibayar dalam waktu tiga bulan, maka perjanjian tersebut disebut *three months' prompt*; jika empat bulan, maka disebut *four months' prompt*, dan seterusnya.

PROOF OF DEATH (PEMBUK-TIAN KEMATIAN). Dalam hal rekening bersama (*joint account*), sebelum membayar cek kepada salah satu pihak yang menyatakan dirinya sebagai pihak yang masih hidup, bankir harus (kecuali

telah mengetahui secara pasti) meminta bukti yang memadai bahwa pihak lainnya telah meninggal, misalnya dengan menunjukkan surat wasiat yang telah mendapat pengesahan pengadilan (*probate*), surat keterangan waris (*letters of administration*), akta kematian, atau akta pemakaman.

PROOF OF DEBTS (PEMBUKTIAN UTANG). *Proof of debt* adalah formulir yang diisi oleh kreditur untuk menyatakan jumlah tagihannya terhadap harta pailit. Pembuktian harus dilakukan dengan formulir resmi yang telah ditetapkan (lihat formulir pada halaman 418 dan 419).

Undang-Undang Kepailitan, 1883 (*Bankruptcy Act*, 1883) mengatur sebagai berikut: —

Deskripsi Utang yang Dapat Dibuktikan dalam Kepailitan

Pasal 37—

1. Tuntutan berupa ganti rugi yang tidak dapat ditentukan jumlahnya (*unliquidated damages*) yang timbul selain dari kontrak, janji, atau pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*), tidak dapat dibuktikan dalam kepailitan.
2. Seseorang yang mengetahui adanya suatu perbuatan kepailitan yang dapat digunakan terhadap debitur, tidak dapat membuktikan utang atau kewajiban yang timbul setelah ia memperoleh pengetahuan tersebut.
3. Selain ketentuan di atas, semua utang dan kewajiban, baik yang ada saat ini maupun yang akan datang, baik yang pasti maupun yang bersifat kontinjensi, yang menjadi tanggungan debitur pada saat diterbitkannya *receiving order*, atau yang mungkin timbul sebelum pembebasannya karena kewajiban yang telah terjadi sebelum tanggal *receiving order*, dianggap sebagai utang yang dapat dibuktikan dalam kepailitan.

4. Kurator wajib membuat perkiraan nilai atas setiap utang atau kewajiban yang dapat dibuktikan sebagaimana dimaksud di atas, yang karena sifatnya bergantung pada suatu kontinjensi atau alasan lain tidak mempunyai nilai pasti.

Suatu jumlah yang terutang oleh salah satu pihak dapat diperhitungkan (*set-off*) dengan jumlah yang terutang oleh pihak lainnya, dan hanya saldo yang dapat ditagih atau dibayarkan.

Dalam hal kepailitan firma (*partnership*): —

- Harta bersama (*joint estate*) digunakan pertama kali untuk membayar utang bersama.
- Harta pribadi masing-masing sekutu digunakan pertama kali untuk membayar utang pribadi masing-masing.
- Jika terdapat kelebihan harta pribadi, maka sisanya digabungkan ke dalam harta bersama.
- Jika terdapat kelebihan harta bersama, maka sisanya dibagikan ke harta pribadi masing-masing sekutu sesuai dengan hak dan kepentingannya dalam harta bersama. (Pasal 40 ayat (3)).

Proof of debt dibatasi hanya pada jumlah pokok dan bunga yang terutang pada tanggal *receiving order*. Bunga yang timbul setelah tanggal tersebut tidak dapat ditambahkan (lihat bagian: *Interest*).

Apabila *proof* diajukan terkait dengan wesel, surat sanggup, atau instrumen niaga lain yang menjadi tanggungan debitur, maka instrumen tersebut, kecuali ada penetapan khusus pengadilan yang menyatakan lain, harus ditunjukkan sebelum *proof* dapat diterima, baik untuk keperluan pemungutan suara maupun untuk pembagian dividen.

Aturan dalam Jadwal Kedua *Bankruptcy Act*, 1883 Mengenai Pembuktian Utang (*Proof of Debts*): —

Pembuktian dalam Perkara Umum

1. Setiap kreditur wajib membuktikan utangnya sesegera mungkin setelah dikeluarkannya *receiving order*.
2. Utang dapat dibuktikan dengan cara menyerahkan atau meng-irinkan melalui pos (dalam surat tercatat dengan prangko lunas) kepada *official receiver*, atau apabila seorang kurator (*trustee*) telah ditunjuk, kepada kurator tersebut, suatu *affidavit* yang menguatkan kebenaran utang.
3. *Affidavit* dapat dibuat oleh kreditur sendiri, atau oleh seseorang yang diberi kuasa olehnya atau atas namanya. Jika dibuat oleh pihak yang diberi kuasa, maka harus dicantumkan dasar kewenangan serta sumber pengetahuannya.
4. *Affidavit* harus memuat atau merujuk pada pernyataan rek-ening yang menunjukkan rincian utang, dan harus menyebutkan bukti pendukung (*vouchers*), jika ada, yang dapat membenarkan utang tersebut. *Official receiver* atau kurator sewaktu-waktu dapat meminta diperlihatkannya bukti tersebut.
5. *Affidavit* harus menyatakan apakah kreditur merupakan kreditur yang dijamin (*secured creditor*) atau tidak.
6. Kreditur menanggung biaya pembuktian utangnya, kecuali pengadilan menentukan lain.
7. Setiap kreditur yang telah mengajukan pembuktian berhak melihat dan memeriksa pembuktian kreditur lain sebelum rapat pertama dan pada waktu-waktu yang wajar.
8. Kreditur yang membuktikan utangnya wajib mengurangi dari klaimnya semua potongan dagang (*trade discounts*), tetapi tidak diwajibkan untuk meng-urangi diskon tunai (*cash discount*) yang tidak melebihi lima persen dari jumlah bersih klaimnya.
9. Jika kreditur dengan jaminan merealisasikan jaminannya, ia dapat membuktikan sisa utang setelah dikurangi hasil bersih realisasi jaminan.
10. Jika kreditur dengan jaminan menyerahkan jaminannya kepada *official receiver* atau kurator untuk kepentingan umum para kreditur, ia dapat membuktikan seluruh utangnya.
11. Jika kreditur dengan jaminan tidak merealisasikan maupun menyerahkan jaminannya, maka sebelum berhak atas dividen, ia harus menyebutkan dalam pembuktiannya rincian jaminan, tanggal pemberiannya, serta nilai yang ditetapkannya, dan hanya berhak menerima dividen atas sisa utang setelah dikurangi nilai yang ditetapkan tersebut.
12. a.b.c—
 - a. Apabila suatu jaminan telah dinilai demikian, kurator sewaktu-waktu dapat menebus jaminan dengan membayar kepada kreditur sebesar nilai yang ditetapkan.
 - b. Jika kurator tidak puas dengan nilai jaminan, ia dapat meminta agar harta yang menjadi obyek jaminan dijual pada waktu dan syarat yang disepakati kreditur dan kurator, atau jika tidak tercapai kesepakatan, sesuai perintah pengadilan. Jika penjualan dilakukan melalui lelang umum, kreditur maupun kurator untuk dan atas nama boedel dapat mengajukan penawaran.
 - c. Kreditur dapat sewaktu-waktu, melalui pemberitahuan tertulis, meminta kurator memilih apakah akan menebus atau merealisasikan jaminan. Jika dalam enam bulan sejak menerima pemberitahuan kurator tidak menyatakan pilihannya secara tertulis, maka ia kehilangan haknya, dan hak ekuitas atas penebusan (*equity of redemption*) atau kepentingan lain yang melekat pada harta jaminan berpindah kepada kreditur, serta jumlah utang dikurangi sebesar nilai jaminan.

*Pembuktian oleh Kreditur dengan
Jaminan (Secured Creditors)*

13. Apabila kreditur telah menilai jaminannya, ia dapat mengubah nilai dan pembuktian sewaktu-waktu dengan menunjukkan kepada kurator atau pengadilan bahwa penilaian semula dilakukan dengan itikad baik berdasarkan taksiran yang keliru, atau bahwa nilai jaminan telah naik atau turun sejak penilaian sebelumnya. Perubahan ini dilakukan atas biaya kreditur, kecuali kurator mengizinkannya tanpa permohonan ke pengadilan.
14. Apabila penilaian diubah, kreditur wajib segera mengembalikan setiap kelebihan dividen yang telah diterima, atau sebaliknya berhak menerima dividen tambahan yang seharusnya diterima akibat kesalahan penilaian semula, dengan ketentuan distribusi dividen yang sudah diumumkan sebelum tanggal perubahan tidak boleh diganggu.
15. Apabila kreditur setelah menilai jaminannya kemudian merealisasikannya, atau apabila jaminan direalisasikan berdasarkan Aturan 12, maka hasil bersih realisasi menggantikan penilaian sebelumnya dan dianggap sebagai penilaian yang diperbarui.
16. Kreditur dengan jaminan yang tidak mematuhi aturan-aturan di atas dikecualikan dari pembagian dividen.
17. Dengan tunduk pada Aturan 12, kreditur dalam hal apa pun tidak boleh menerima lebih dari 20 shilling per 1 pound utang, ditambah bunga sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Pembuktian atas Kontrak yang Berbeda

18. Apabila seorang debitur pada tanggal *receiving order* bertanggung jawab atas kontrak yang berbeda, baik sebagai anggota dari dua atau lebih firma, maupun sebagai kontraktor tunggal sekaligus anggota firma, maka kenyataan bahwa firma-firma tersebut sebagian atau seluruhnya terdiri dari orang yang sama, atau bahwa kontraktor tunggal tersebut juga merupakan salah satu kontraktor bersama, tidak menghalangi pembuktian

terhadap masing-masing kontrak terhadap harta yang bertanggung jawab atas kontrak tersebut.

Pembayaran Berkala (Periodical Payments)

19. Apabila sewa atau pembayaran lain jatuh tempo secara berkala, dan *receiving order* dikeluarkan pada waktu selain tanggal jatuh tempo, maka pihak yang berhak atas pembayaran tersebut dapat membuktikan bagian pro-porsional hingga tanggal *receiving order*, seolah-olah pembayaran jatuh tempo dari hari ke hari.

Bunga (Interest)

20. Atas setiap utang atau jumlah pasti yang harus dibayar pada waktu tertentu atau dengan cara lain, yang tidak disertai perjanjian bunga dan telah jatuh tempo pada tanggal *receiving order*, kreditur dapat membuktikan bunga dengan tingkat tidak lebih dari 4% per tahun sejak saat utang jatuh tempo hingga tanggal *receiving order*. Jika utang didasarkan pada instrumen tertulis dengan tanggal jatuh tempo tertentu, maka bunga dihitung sejak tanggal jatuh tempo; jika tanpa instrumen, bunga dihitung sejak adanya tuntutan tertulis yang memberitahukan bahwa bunga akan ditagih.

Utang yang Belum Jatuh Tempo

21. Kreditur dapat membuktikan utang yang belum jatuh tempo pada saat debitur melakukan perbuatan kepailitan, seolah-olah utang tersebut sudah jatuh tempo, dan berhak menerima dividen bersama dengan kreditur lain, dengan pengurangan diskonto bunga sebesar 5% per tahun dari tanggal deklarasi dividen sampai saat jatuh tempo sesuai perjanjian.

Penerimaan atau Penolakan Pembuktian

22. Kurator wajib memeriksa setiap pembuktian beserta dasar utangnya, dan secara tertulis menerima atau menolak seluruhnya atau sebagian, atau meminta bukti tambahan. Jika ditolak, alasan penolakan wajib disampaikan secara tertulis kepada kreditur.
23. Jika kurator berpendapat bahwa suatu pembuktian diterima secara tidak sah, pengadilan atas permohonan kurator dapat, setelah memberi pemberitahuan kepada kreditur, mencoret atau mengurangi jumlah pembuktian tersebut.
24. Jika kreditur tidak puas dengan keputusan kurator terkait pembuktian, pengadilan atas permohonan kreditur dapat membatalkan atau mengubah keputusan tersebut.
25. Pengadilan juga dapat mencoret atau mengurangi pembuktian atas permohonan kreditur apabila kurator menolak bertindak, atau dalam hal komposisi atau skema, atas permohonan debitur.
26. Untuk melaksanakan tugasnya terkait pembuktian, kurator berwenang mengambil sumpah dan menerima *affidavit*.
27. *Official receiver*, sebelum penunjukan kurator, memiliki semua kewenangan kurator terkait pemeriksaan, penerimaan, dan penolakan pembuktian, dan setiap tindakan atau keputusannya dapat diajukan banding dengan cara yang sama.

Apabila seorang bankir memegang suatu wesel (*bill of exchange*) dan baik akseptan maupun penariknya dinyatakan pailit, maka bankir berhak mengajukan klaim terhadap kedua boedel pailit atas jumlah penuh wesel tersebut. Namun demikian, jumlah yang dapat dipertahankan bankir tidak boleh melebihi nilai wesel. Apabila dividen telah dibagikan dari salah satu boedel sebelum pembuktian utang diajukan pada boedel lainnya, maka klaim bankir terhadap boedel kedua hanya sebesar sisa setelah memperhitungkan dividen yang telah diterima. Apabila terdapat saldo kredit dalam rekening nasabah, maka bankir

berhak menahan saldo tersebut untuk mengurangi kewajiban wesel.

Biaya untuk pembuktian utang di atas £2 (selain pembuktian atas upah buruh) adalah sebesar satu shilling, dibayar dengan meterai, baik yang ditekan (*impressed stamp*) maupun perekat (*adhesive stamp*). Meterai perekat harus berupa *bankruptcy stamp* dan dibatalkan (*cancelled*) oleh pengadilan atau pejabat lain melalui perforasi atau cara lain sesuai petunjuk *Commissioners of Inland Revenue*. (*Stamp Order*, 1890).

Suatu *affidavit of proof of debt* dapat diucapkan sumpahnya di hadapan asisten *official receiver* atau pegawai dari *official receiver* yang diberi kewenangan tertulis oleh pengadilan atau *Board of Trade*. (*Bankruptcy Rules*, No. 219A). Kurator (*trustee*) juga berwenang mengambil sumpah dan menerima *affidavit* (lihat Aturan 26 di atas).

Pasal 135 *Bankruptcy Act*, 1883 menentukan bahwa, dengan tunduk pada aturan umum, setiap *affidavit* yang akan digunakan dalam pengadilan kepailitan dapat diucapkan sumpahnya di hadapan: —

- setiap orang yang berwenang mengambil sumpah di *High Court* atau *Court of Chancery County Palatine of Lancaster*; atau
- setiap *registrar* pengadilan kepailitan; atau
- setiap pejabat pengadilan kepailitan yang diberi kewenangan tertulis oleh hakim; atau
- bagi orang yang berdomisili di Skotlandia atau Irlandia, di hadapan hakim, *magistrate*, atau *justice of the peace*; atau
- bagi orang yang berada di luar Kerajaan Britania Raya dan Irlandia, di hadapan *magistrate*, *justice of the peace*, atau pejabat lain yang berwenang mengambil sumpah di negara setempat, dengan ketentuan bahwa kewenangan pejabat tersebut dibuktikan melalui sertifikasi

dari menteri Britania, konsul Britania, atau notaris publik.

Pasal 24 *Bankruptcy Act, 1890* juga menetapkan bahwa *affidavit* dapat diucapkan sumpahnya di Inggris dan Wales di hadapan *justice of the peace* untuk *county* atau tempat di mana sumpah diucapkan.

Setiap perubahan atau penyisipan dalam *affidavit* harus disahkan dengan paraf pejabat pengambil sumpah, dan apabila ada peng-hapusan, kata atau angka yang dihapus harus ditulis kembali dan ditandatangani atau diparaf di pinggir oleh pejabat yang ber-sangkutan.

PROPERTY TAX (PAJAK PRO-PERTI).

Pajak properti merupakan istilah populer untuk pajak peng-hasilan atas tanah dan bangunan. (lihat *Income Tax*).

PROSPECTUS (PROSPEKTUS).

Prospectus adalah setiap pem-beritahuan, edaran, iklan, atau undangan lain yang ditujukan kepada masyarakat untuk ber-langganan atau membeli saham maupun obligasi perusahaan.

Biasanya, formulir permohonan saham disertakan bersama pro-spektus. Formulir tersebut diisi oleh pihak yang berminat, dilampiri uang muka sesuai ketentuan, lalu dikirimkan kepada perusahaan atau bankir perusahaan. Setelah saham dialokasikan (*allotment*), pemohon akan menerima surat penjatahan.

Nama bankir perusahaan biasanya tercantum dalam prospektus. Namun, kecuali bankir turut serta dalam undangan kepada publik, bankir tidak bertanggung jawab atas isi prospektus. Perusahaan wajib memperoleh izin dari bankir sebelum mencantumkan namanya dalam prospektus, karena meskipun pencantuman nama tidak berarti sebagai jaminan atau rekomendasi, hal

tersebut secara praktis dapat memengaruhi publik untuk ber-investasi.

Ketentuan Pasal 81 *Companies (Consolidation) Act, 1908*: —

(1) Setiap prospektus yang diterbitkan oleh atau atas nama suatu perusahaan, atau oleh pihak yang terlibat dalam pembentukan perusahaan, wajib mencantumkan: —

- a. isi akta pendirian (*memorandum of association*), beserta nama, keterangan, dan alamat para penandatanganan serta jumlah saham yang diambil masing-masing; juga jumlah saham pendiri, manajemen, atau saham tangguhan (jika ada), serta sifat dan besarnya kepentingan pemegangnya dalam harta atau keuntungan perusahaan;
- b. jumlah saham (jika ada) yang ditetapkan dalam anggaran dasar sebagai syarat kepemilikan direktur, serta ketentuan meng-enai remunerasi direksi;
- c. nama, keterangan, dan alamat para direktur atau calon direktur;
- d. jumlah minimum langganan yang harus dicapai sebelum direksi dapat melakukan penjatahan (*allotment*), serta jumlah yang harus dibayar pada saat permohonan dan penjatahan per saham; dan dalam hal penawaran kedua atau berikutnya, jumlah saham yang ditawarkan pada setiap penjatahan sebelumnya dalam dua tahun terakhir, jumlah yang benar-benar dijatah, serta jumlah yang telah dibayar;
- e. jumlah dan nilai saham serta obligasi yang dalam dua tahun terakhir telah diterbitkan atau disetujui untuk diterbitkan, baik sebagai pelunasan penuh atau sebagian selain dengan uang tunai, serta imbalan yang men-dasari penerbitan tersebut;
- f. nama dan alamat penjual setiap harta yang dibeli atau diakuisisi perusahaan (atau yang akan dibeli/diakuisisi) dengan dana dari hasil penawaran umum, termasuk jumlah yang dibayarkan tunai, dalam saham, atau obligasi; jika lebih dari satu penjual, dicantumkan jumlah untuk masing-masing, dengan pengecualian apabila penjual adalah

- suatu firma, maka anggotanya tidak dianggap sebagai penjual terpisah;
- g. jumlah yang dibayarkan atau akan dibayarkan sebagai harga pembelian, baik tunai, saham, atau obligasi, termasuk jumlah (jika ada) yang dibayarkan untuk *goodwill*;
 - h. jumlah yang dalam dua tahun terakhir dibayarkan atau akan dibayarkan sebagai komisi untuk mendapatkan langganan saham atau obligasi, serta tingkat komisi tersebut;
 - i. jumlah atau estimasi biaya pendahuluan (*preliminary expenses*);
 - j. jumlah yang dalam dua tahun terakhir dibayarkan atau akan dibayarkan kepada promotor, serta dasar pembayarannya;
 - k. tanggal dan pihak dari setiap kontrak penting, beserta waktu dan tempat yang layak untuk memeriksa kontrak tersebut atau salinannya (dengan pengecualian kontrak dalam kegiatan usaha biasa atau kontrak yang dibuat lebih dari dua tahun sebelum penerbitan prospektus);
 - l. nama dan alamat auditor (jika ada);
 - m. rincian kepentingan setiap direktur dalam promosi atau harta yang akan diakuisisi perusahaan, termasuk kepentingan yang timbul dari keanggotaan dalam firma, serta jumlah yang dibayarkan kepada direktur atau firmannya, baik tunai, saham, atau lainnya, sebagai imbalan jasa dalam promosi atau pembentukan perusahaan;
 - n. apabila perusahaan memiliki lebih dari satu kelas saham, maka harus dicantumkan hak suara yang melekat pada masing-masing kelas.

(5) Jika prospektus diterbitkan sebagai iklan di surat kabar, tidak wajib mencantumkan isi *memorandum* dan tanda tangan serta jumlah saham yang diambil para penandatangan.

(7) Pasal ini tidak berlaku terhadap edaran atau pemberitahuan yang ditujukan kepada pemegang saham atau obligasi yang sudah ada untuk berlangganan saham atau obligasi baru perusahaan, baik dengan atau

tanpa hak untuk dialihkan kepada orang lain.

(8) Kewajiban prospektus untuk mencantumkan *memorandum*, kualifikasi, remunerasi, dan kepentingan direktur, nama dan alamat direksi atau calon direksi, serta biaya pendahuluan, tidak berlaku bagi prospektus yang diterbitkan lebih dari satu tahun setelah perusahaan berhak memulai kegiatan usahanya.

Suatu perseroan yang tidak menerbitkan prospektus dalam rangka pendiriannya wajib menyampaikan kepada pejabat pendaftaran suatu pernyataan pengganti prospektus. Pernyataan tersebut harus sesuai dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam Jadwal Kedua dari Undang-Undang dimaksud. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap perseroan terbatas (*private company*). (Pasal 82).

Setiap orang yang bertanggung jawab atas penerbitan prospektus wajib membayar ganti kerugian kepada setiap pihak yang, dengan beritikad percaya pada prospektus tersebut, melakukan pemesanan saham atau obligasi, atas kerugian atau kerusakan yang diderita akibat adanya pernyataan tidak benar dalam prospektus, kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa mereka bertindak dengan itikad baik ketika membuat pernyataan tersebut. (Lihat: *COMPANIES*).

PROTEST. Protes adalah sertifikat resmi yang dikeluarkan oleh notaris publik mengenai penolakan (*dis-honour*) suatu wesel, baik karena tidak diterima (*non-acceptance*) maupun tidak dibayar (*non-payment*). Apabila wesel ditolak, pemegangnya dapat menyerahkannya kepada notaris publik untuk diprotes. Bankir di London pada umumnya menahan wesel yang ditolak sampai akhir jam kerja, dan apabila perlu dicatat (*noted*), mengirimkannya kepada notaris.

Notaris akan kembali mengajukan wesel kepada tertarik (*drawee*) atau akseptan, dan apabila penerimaan atau pembayaran tetap tidak diperoleh, maka suatu catatan mengenai keadaan tersebut dibuat pada wesel atau pada lembar terpisah yang dilampirkan pada wesel. Tindakan ini disebut sebagai pencatatan (*noting*) wesel. Ser-tifikat resmi atau protes dapat kemudian diperluas sesuai tanggal pencatatan, tetapi pencatatan harus dilakukan pada hari terjadinya penolakan. Apabila pencatatan tidak dilakukan pada hari penolakan, maka tidak dapat dilakukan kemudian dan menjadi tidak sah. Notaris dapat mengajukan wesel kapan saja pada hari jatuh tempo.

Tidak diperlukan pencatatan atau protes atas wesel domestik untuk mempertahankan hak regres terhadap penarik atau endosan, meskipun kadang kala wesel domestik dicatat. Namun, dalam hal wesel luar negeri, pencatatan dan protes merupakan kewajiban, kecuali pengirim wesel memberikan instruksi agar tidak dilakukan pencatatan atau protes.

Apabila akseptan dinyatakan pailit atau menghilang, wesel dapat diprotes “untuk jaminan yang lebih baik” (*for better security*). Dalam hal demikian, wesel diajukan pada alamat akseptan (bukan pada bank tempat wesel diterima untuk dibayar) dan diminta jaminan tambahan, lalu diprotes sesuai dengan itu.

Ketentuan Pasal 51, *Bills of Exchange Act* 1882: —

1. Apabila wesel domestik ditolak, pemegang dapat memilih untuk mencatatnya karena tidak diterima atau tidak dibayar; namun tidak wajib dicatat atau diprotes untuk mempertahankan hak regres terhadap penarik atau endosan.
2. Apabila wesel luar negeri, yang jelas tampak sebagai wesel luar negeri, ditolak karena tidak diterima, maka wajib diprotes karena tidak diterima; dan apabila wesel tersebut (yang sebelumnya

tidak ditolak karena tidak diterima) ditolak karena tidak dibayar, maka wajib diprotes karena tidak dibayar. Apabila tidak diprotes, penarik dan endosan dibebaskan dari tanggung jawab. Apabila suatu wesel tidak menunjukkan bahwa ia merupakan wesel luar negeri, maka protes dalam hal penolakan tidak diperlukan.

3. Suatu wesel yang telah diprotes karena tidak diterima dapat kemudian diprotes karena tidak dibayar.
4. Dengan tunduk pada ketentuan Undang-Undang ini, apabila wesel dicatat atau diprotes, pencatatan harus dilakukan pada hari penolakannya. Apabila telah dicatat secara sah, protes dapat kemudian diperluas sesuai dengan tanggal pencatatan.
5. Apabila akseptan suatu wesel dinyatakan pailit, insolven, atau menanggukuhkan pembayaran se-belum jatuh tempo, pemegang dapat meminta agar wesel diprotes untuk jaminan yang lebih baik terhadap penarik dan endosan.
6. Suatu wesel harus diprotes di tempat terjadinya penolakan, dengan ketentuan:

- a. Apabila wesel diajukan melalui kantor pos dan dikembalikan dengan pos dalam keadaan ditolak, wesel dapat diprotes di tempat pengembalian pada hari penerimaannya (apabila diterima dalam jam kerja), atau paling lambat pada hari kerja berikutnya;
 - b. Apabila wesel ditarik untuk dibayar pada tempat usaha atau kediaman seseorang selain tertarik, dan ditolak karena tidak diterima, maka harus diprotes karena tidak dibayar di tempat yang dinyatakan sebagai tempat pembayaran, tanpa perlu pengajuan atau tuntutan lebih lanjut kepada tertarik.
7. Suatu protes harus memuat salinan wesel, ditandatangani oleh notaris yang membuatnya, serta mencantumkan: —
 - a. Nama orang yang meminta wesel diprotes;
 - b. Tempat dan tanggal protes; alasan wesel diprotes; tuntutan yang diajukan; jawaban yang diberikan (jika

ada); atau fakta bahwa tertarik atau akseptan tidak ditemukan.

8. Apabila wesel hilang atau musnah, atau ditahan secara tidak sah dari pihak yang berhak, protes dapat dilakukan atas dasar salinan atau keterangan tertulis mengenai wesel tersebut.

9. Protes dapat ditiadakan dalam keadaan yang juga membebaskan dari kewajiban pemberitahuan penolakan. Keterlambatan dalam pencatatan atau protes dapat dimaafkan apabila keterlambatan disebabkan keadaan di luar kendali pemegang, dan bukan karena kelalaian, kesalahan, atau perbuatannya sendiri. Setelah sebab keterlambatan berhenti, wesel harus segera dicatat atau diprotes dengan kewajaran.

Pasal 93 Undang-Undang tersebut menentukan keadaan di mana pencatatan dianggap setara dengan protes, yakni: — “Untuk tujuan Undang-Undang ini, apabila suatu wesel atau surat sanggup diwajibkan untuk diprotes dalam jangka waktu tertentu atau sebelum suatu tindakan lebih lanjut dilakukan, maka cukup apabila wesel tersebut telah dicatat untuk protes sebelum berakhirnya jangka waktu tertentu atau sebelum tindakan tersebut dilakukan; dan protes formal dapat dilakukan setiap saat setelahnya dengan tanggal yang berlaku surut pada tanggal pencatatan.”

Apabila notaris publik tidak dapat dijangkau, Pasal 94 Undang-Undang tersebut mengatur bahwa wesel dapat diprotes oleh seorang kepala keluarga atau penduduk tetap yang terkemuka di tempat tersebut dengan dihadiri dua orang saksi. Rumusan pasal adalah sebagai berikut:— “Apabila suatu wesel atau surat sanggup yang ditolak berwenang atau diwajibkan untuk diprotes, dan jasa seorang notaris tidak dapat diperoleh di tempat terjadinya penolakan, maka setiap kepala keluarga atau penduduk tetap yang terkemuka di tempat tersebut dapat, dengan dihadiri dua orang saksi, memberikan suatu sertifikat yang ditandatangani oleh mereka, yang

menyatakan penolakan atas wesel tersebut, dan sertifikat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan protes formal atas wesel. Bentuk yang tercantum dalam Jadwal I Undang-Undang ini dapat digunakan dengan modifikasi seperlunya, dan apabila digunakan dianggap sah.”

Pasal 90 menetapkan bahwa bea atas suatu akta notarial, serta atas protes yang dilakukan oleh notaris publik terhadap suatu wesel atau surat sanggup, dapat dinyatakan dengan bea tempel (*adhesive stamp*) yang harus dibatalkan oleh notaris. Bea tersebut juga berlaku terhadap salinan protes. Bea dapat pula dinyatakan dengan cap cetak (*impressed stamp*). (Lihat: *BILL OF EXCHANGE, NOTING*).

PROTEST PAYMENT (PEM-BAYAR DENGAN PROTES). Dalam kaitannya dengan proses *clearing* cek luar kota melalui *London Clearing House*, terdapat suatu sistem di mana satu atau dua hari ditambahkan pada jangka waktu dua hari yang lazim diberikan untuk *clearing* cek. Apabila karena suatu sebab cek tidak sampai kepada bank tertarik dari agen London, atau tidak diterima tanda terima, maka agen London, ketika menyelesaikan saldo *clearing* dua hari setelah cek diterima di *Clearing House*, memberitahukan kepada bank pengirim bahwa pembayaran dilakukan dengan protes. Bank London yang menerima pemberitahuan tersebut selanjutnya menyampaikannya kepada bank daerah atau saluran lain dari mana cek tersebut berasal.

Dalam kaitannya dengan *Metro-politan Clearing*, suatu bank diperbolehkan untuk melakukan pembayaran kepada cabang-cabangnya di wilayah Metropolitan dengan protes pada hari Sabtu, apabila diperlukan. (Lihat: *CLEARING HOUSE*).

PROVISIONAL CERTIFICATE (SERTIFIKAT SEMENTARA). Sertifikat sementara adalah sertifikat yang diberikan kepada seseorang yang telah

setuju untuk mengambil, misalnya, obligasi baru yang diterbitkan oleh suatu negara asing. Setelah angsuran-angsuran dibayarkan, obligasi tersebut akan diterbitkan sebagai pengganti sertifikat sementara atau *scrip certificate*. (Lihat: *SCRIP CERTIFICATE*).

PROXY (KUASA WAKIL). *Proxy* adalah orang yang bertindak untuk kepentingan orang lain, atau dokumen yang menunjuknya. Anggaran dasar suatu perseroan biasanya mengatur mengenai pemberian suara melalui kuasa wakil.

Instrumen penunjukan kuasa wakil dapat berbentuk sebagai berikut atau bentuk lain yang disetujui direksi: —

COMPANY, LIMITED. Saya, [nama], dari [alamat], anggota *Company, Limited*, dengan ini menunjuk [nama] dari [alamat] sebagai kuasa wakil saya untuk memberikan suara bagi saya dan atas nama saya dalam rapat umum [biasa/luar biasa] perseroan yang akan diselenggarakan pada [tanggal] dan dalam setiap penundaan rapat tersebut. Ditanda-tangani pada [tanggal].

Anggaran dasar sering memuat klausula bahwa seseorang tidak dapat bertindak sebagai kuasa wakil kecuali ia sendiri berhak hadir dan memberikan suara pada rapat yang bersangkutan.

Pasal 68 *Companies (Consolidation) Act, 1908* memberikan kewenangan kepada suatu perseroan yang menjadi anggota dari perseroan lain untuk, melalui resolusi direksi, mengizinkan pejabatnya atau orang lain untuk bertindak sebagai wakilnya dalam rapat perseroan lain tersebut, dan untuk menjalankan kewenangan yang sama seolah-olah ia adalah pemegang saham individu. (Lihat: *MEETINGS*).

Instrumen penunjukan kuasa wakil harus diserahkan ke kantor terdaftar perseroan

dalam jangka waktu yang ditentukan dalam anggaran dasar.

Bea meterai atas surat kuasa atau surat kuasa khusus, atau instrumen lain yang sematamata bertujuan menunjuk atau memberi kuasa kepada seseorang untuk memberikan suara dalam satu rapat di mana pemberian suara melalui kuasa wakil diperbolehkan, adalah sebesar satu *penny*, tanpa memandang jumlah orang yang disebut dalam instrumen tersebut. Apabila instrumen digunakan untuk lebih dari satu rapat, bea meterai adalah 10 *shilling*.

Pasal 80 *Stamp Act, 1891* mengatur sebagai berikut: —

1. Setiap surat kuasa atau surat kuasa khusus untuk tujuan menunjuk kuasa wakil guna memberikan suara dalam suatu rapat, dan setiap surat suara, yang dikenakan bea sebesar satu *penny*, wajib menyebutkan hari penyelenggaraan rapat yang dimaksud, dan hanya berlaku untuk rapat tersebut serta penundaannya.
2. Bea sebesar satu *penny* dapat dinyatakan dengan bea tempel (*adhesive stamp*), yang harus dibatalkan oleh pihak yang menandatangani instrumen tersebut. Surat kuasa atau surat suara yang dikenakan bea satu *penny* tidak boleh dibubuhi bea setelah ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan.
3. Setiap orang yang membuat atau menandatangani, atau memberikan suara, atau berusaha memberikan suara dengan menggunakan surat kuasa atau surat suara yang tidak bermeterai sebagaimana mestinya, dikenai denda sebesar £50, dan setiap suara yang diberikan atau ditawarkan berdasarkan instrumen tersebut adalah batal demi hukum.

Undang-Undang Keuangan 1907, Pasal 9. Ketentuan dalam Pasal 80 ayat (2) *Stamp Act, 1891*, sejauh mencegah pembubuhan meterai setelah penandatanganan pada surat kuasa (*letter of attorney*), surat kuasa khusus (*power of attorney*), atau surat suara

(*voting paper*) yang dikenakan bea sebesar satu *penny*, dinyatakan tidak berlaku lagi terhadap instrumen yang pertama kali ditandatangani di luar wilayah *United Kingdom*. Dengan demikian, setiap instrumen yang ditandatangani di luar *United Kingdom* setelah berlakunya Undang-Undang ini dapat dibubuhi meterai setelah penandatanganan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang tersebut. (Lihat: *STAMP DUTIES*).

Suatu kuasa wakil (*proxy*) dalam perkara kepailitan dibebaskan dari kewajiban membayar bea meterai. (*Bankruptcy Act, 1883*, Pasal 144). (Lihat: *COMPANIES, VOTES*).

PUBLIC ACCOUNT (REKENING PUBLIK). Berdasarkan Pasal 18 *Exchequer and Audit Departments Act, 1866* (29 & 30 Vict. c. 39): — “Menteri Keuangan (*The Treasury*) dapat, dari waktu ke waktu, menentukan pada bank mana para akuntan wajib menyimpan uang publik yang dipercayakan kepada mereka; dan mereka juga dapat menentukan rekening-rekening yang dibuka atas nama pejabat publik atau akuntan pada *Bank of England*, *Bank of Ireland*, atau bank lainnya, yang dianggap sebagai rekening publik; dan pada saat meninggal, mengundurkan diri, atau diberhentikannya pejabat publik atau akuntan tersebut, saldo yang masih tersimpan pada rekening dimaksud, kecuali ditentukan lain oleh hukum, akan beralih dan dipindahkan kepada rekening publik penggantinya pada bank tersebut, dan tidak, dalam hal kematian pejabat atau akuntan publik tersebut, dianggap sebagai harta peninggalan almarhum, atau dengan cara apa pun berada dalam penguasaan ahli warisnya.”

Berdasarkan *Stamp Act, 1891*, berikut adalah pengecualian dari bea meterai: —

1. Surat wesel atau perintah pembayaran yang ditarik atas bankir di *United Kingdom* oleh pejabat departemen publik

negara untuk pembayaran dari rekening publik.

2. Surat wesel yang ditarik di *United Kingdom* semata-mata untuk pengiriman dana agar ditempatkan pada rekening pene-rimaan publik. (Lihat daftar pengecualian di bawah *BILL OF EXCHANGE*).

PUBLIC COMPANY (PERSE-ROAN PUBLIK). Setiap tujuh orang atau lebih yang bersepakat untuk tujuan yang sah dapat, dengan menandatangani akta pendirian (*memorandum of asso-ciation*) serta memenuhi ketentuan hukum mengenai pen-daftaran, membentuk suatu badan hukum (*incorporated company*), dengan atau tanpa tanggung jawab terbatas. (Lihat: *MEMORANDUM OF ASSOCIATION*).

Apabila perseroan tersebut meng-umumkan dirinya melalui pro-spektus dan neraca tahunan, maka perseroan tersebut disebut sebagai perseroan publik (*public company*). Suatu perseroan publik wajib menyerahkan kepada pendaftar perseroan suatu prospektus atau pernyataan pengganti sebelum melakukan pengalokasian (*allot-ment*) saham atau obligasi. (Lihat: *PROSPECTUS*). (Lihat juga: *COMPANIES, PRIVATE COMPANY*).

PUBLIC EXAMINATION OF DEBTOR (PEMERIKSAAN PU-BLIK TERHADAP DEBITUR). Apabila suatu *receiving order* telah dikeluarkan, debitur wajib, dalam waktu tiga hari (apabila perintah dikeluarkan berdasarkan permohonan debitur sendiri), atau dalam waktu tujuh hari (apabila dikeluarkan atas permohonan kreditur), menyerahkan pernyataan harta kekayaannya kepada penerima resmi (*official receiver*). (Lihat: *RECEIVING ORDER*).

Segera setelah berakhirnya jangka waktu penyerahan pernyataan tersebut, pengadilan akan menye-lenggarakan sidang terbuka untuk pemeriksaan debitur.

Pasal 17 *Bankruptcy Act, 1883* mengatur:

1. Apabila pengadilan mengeluarkan *receiving order*, pengadilan akan mengadakan sidang terbuka pada hari yang ditentukan, untuk memeriksa debitur, dan debitur wajib hadir serta diperiksa mengenai perilaku, perbuatan hukum, dan harta bendanya.
2. Pemeriksaan diselenggarakan segera setelah lewatnya tenggat waktu penyerahan pernyataan harta kekayaan debitur.
3. Pemeriksaan dapat ditunda dari waktu ke waktu.
4. Setiap kreditur yang telah menyerahkan bukti piutang (*proof*) atau wakilnya yang berwenang secara tertulis, dapat mengajukan pertanyaan kepada debitur mengenai harta kekayaannya dan sebab-sebab kegagalan-nya.
5. Penerima resmi wajib turut serta dalam pemeriksaan; dan untuk keperluan itu, apabila diberi kuasa khusus oleh *Board of Trade*, ia dapat menggunakan jasa pengacara dengan atau tanpa penasihat hukum (*counsel*).
6. Apabila seorang kurator (*trustee*) ditunjuk sebelum pemeriksaan berakhir, ia berhak turut serta.
7. Pengadilan dapat mengajukan pertanyaan kepada debitur sesuai yang dianggap patut.
8. Debitur diperiksa di bawah sumpah, dan berkewajiban menjawab setiap pertanyaan yang diajukan pengadilan atau yang diizinkan oleh pengadilan. Catatan pemeriksaan yang dianggap layak oleh pengadilan akan dituangkan secara tertulis, dibacakan dan ditandatangani oleh debitur, serta dapat digunakan sebagai alat bukti terhadapnya; catatan tersebut juga terbuka bagi kreditur untuk diperiksa pada waktu yang wajar.
9. Apabila pengadilan berpendapat bahwa harta debitur telah cukup diselidiki, maka dengan suatu penetapan pengadilan akan menyatakan bahwa pemeriksaan berakhir, tetapi penetapan demikian tidak boleh dibuat sebelum hari yang

ditentukan bagi rapat pertama para kreditur. (Lihat: *BANKRUPTCY*).

PUBLIC FUNDS (DANA PUBLIK).
(Lihat: *NATIONAL DEBT*).

PUBLIC TRUSTEE (WALI AMANAT PUBLIK). Kewenangan dan kewajiban *Public Trustee* dijabarkan dalam brosur yang diterbitkan oleh *Public Trustee Office*, dengan pokok-pokok sebagai berikut: —

Public Trustee Act, 1906, yang mulai berlaku pada 1 Januari 1908, disahkan dengan tujuan khusus untuk memberikan sarana bagi masyarakat guna menghindari risiko dan ketidaknyamanan yang timbul dari penggunaan individu perorangan dalam urusan amanat (*trust matters*). Sejak tanggal tersebut, masyarakat dapat (alih-alih memilih individu perorangan) menggunakan jasa *Public Trustee*.

Public Trustee berfungsi sebagai pelaksana wasiat atau wali amanat bagi masyarakat, yang tidak akan pernah meninggal, tidak akan pernah meninggalkan negeri, dan tidak akan pernah menjadi tidak cakap, serta tanggung jawabnya dijamin oleh *Consolidated Fund of the United Kingdom*.

Public Trustee berwenang, apabila ditunjuk secara sah, untuk bertindak dalam kapasitas sebagai berikut: —

1. Pelaksana wasiat (*executor*) atau pelaksana sekaligus wali amanat (*executor and trustee*) suatu wasiat.
2. Wali amanat (*trustee*) atau wali amanat penyimpan (*custodian trustee*) suatu perjanjian atau penetapan (*settlement*), termasuk wasiat.
3. Pengelola warisan berdasarkan wasiat maupun pewarisan tanpa wasiat (*intestacy*).
4. Pengelola harta peninggalan dengan nilai kecil.
5. Wali amanat yudisial (*judicial trustee*).
6. Pengelola harta benda terpidana berdasarkan *Forfeiture Act, 1870*.

7. Pemeriksa dan auditor atas rekening amanat (*trust accounts*).

Public Trustee, selain memiliki hak istimewa tertentu yang diberikan oleh undang-undang, juga mempunyai kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab yang sama; berhak atas hak dan kekebalan hukum yang sama; serta tunduk pada pengawasan dan perintah pengadilan sebagaimana wali amanat perorangan yang bertindak dalam kapasitas yang sama.

Namun demikian, *Public Trustee* dapat menolak untuk menerima suatu amanat, baik secara mutlak maupun dengan syarat tertentu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan. Penolakan tidak dapat dilakukan semata-mata atas dasar kecilnya nilai harta yang menjadi objek amanat. Ia tidak dapat menerima amanat berdasarkan *deed of arrangement* untuk kepentingan kreditur, maupun untuk pengurusan harta peninggalan yang diketahui atau diyakini olehnya berada dalam keadaan insolvensi, atau amanat yang dibuat semata-mata sebagai jaminan utang, atau yang dikhususkan hanya untuk tujuan keagamaan atau amal.

Public Trustee dapat ditunjuk meskipun wasiat dibuat atau mulai berlaku sebelum 1 Januari 1908, baik sebagai satu-satunya pelaksana maupun bersama dengan orang lain, sebagai pelaksana, wali amanat, atau pelaksana sekaligus wali amanat dari suatu wasiat, baik sebagai wali amanat biasa maupun wali amanat penyimpan.

Penunjukan dapat dilakukan dalam bentuk paling sederhana, misal-nya:—"Saya menunjuk *Public Trustee* sebagai pelaksana sekaligus wali amanat dari wasiat ini."

Penggantian nama *Public Trustee* dalam suatu wasiat yang sudah ada, untuk menggantikan pelaksana atau wali amanat yang tercantum, atau penambahan

namanya, dapat dilakukan dengan suatu kodisil sederhana.

Penerimaan jabatan oleh *Public Trustee* tidak harus dimintakan persetujuan pada saat wasiat atau kodisil dibuat, walaupun dianjurkan demikian apabila amanat bersifat tidak biasa.

Pada saat pewaris meninggal, menjadi kewajiban pelaksana bersama (jika ada) untuk menanyakan kepada *Public Trustee* apakah ia bersedia bertindak. Jika diterima, maka ia menandatangani instrumen persetujuan.

Bahkan setelah *probate* diperoleh, pelaksana dengan persetujuan pengadilan dapat mengalihkan harta peninggalan kepada *Public Trustee*.

Public Trustee dapat ditunjuk baik sebagai wali amanat awal suatu *settlement*, maupun sebagai wali amanat pengganti, atau wali amanat tambahan. Dalam hal *settlement* yang sudah ada, pihak yang berwenang untuk menunjuk *Public Trustee* adalah pihak yang menurut *settlement* memiliki kewenangan itu, atau apabila tidak ada, maka wali amanat yang masih menjabat atau yang masih hidup, atau eksekutor maupun administrator-nya.

Sebelum penunjukan, perlu dipastikan apakah *Public Trustee* bersedia menerima jabatan, dan pemberitahuan harus disampaikan kepada semua pihak yang berhak atas manfaat (*beneficiaries*) untuk memastikan persetujuan mereka.

Wali amanat perorangan dapat mengundurkan diri, baik sendiri maupun bersama-sama, untuk digantikan oleh *Public Trustee*.

Public Trustee juga dapat ditunjuk sebagai wali amanat penyimpanan (*custodian trustee*). Setelah ditunjuk, seluruh surat berharga dan dokumen hak kepemilikan

atas harta amanat yang semestinya berada dalam penguasaan wali amanat biasa wajib dialihkan kepada *Public Trustee*. Namun, pengelolaan harta amanat, yang berbeda dari penguasaan surat berharga, tetap berada di tangan wali amanat biasa atau wali amanat pengelola (*managing trustees*).

Setiap pihak yang berkepentingan dalam suatu harta peninggalan, dengan nilai kapital bruto kurang dari £1.000 (apabila dapat dibuktikan memadai di hadapan *Public Trustee*), dapat mengajukan permohonan tertulis agar harta tersebut dikelola olehnya. Apabila tidak terdapat alasan yang sah untuk menolak, dan jika ternyata para penerima manfaat adalah pihak dengan kemampuan ekonomi terbatas, maka *Public Trustee* akan melaksanakan pengurusan harta tersebut.

Berdasarkan *Public Trustee Act*, wali amanat maupun penerima manfaat berhak mengajukan audit atas rekening amanat tanpa perlu mengajukan permohonan ke pengadilan. Permohonan formal diajukan langsung kepada *Public Trustee*.

Secara umum, *Public Trustee* tidak dapat bertindak sebagai wali amanat biasa apabila amanat melibatkan pengelolaan suatu usaha, kecuali apabila pengelolaan tersebut dimaksudkan pada akhirnya untuk menjual atau melikuidasi usaha tersebut. Namun, jika bertindak hanya sebagai wali amanat penyimpanan, keberadaan usaha tidak relevan, dengan ketentuan ia tidak boleh mengelola usaha tersebut ataupun memiliki harta yang dapat menimbulkan tanggung jawab kecuali telah dijamin sepenuhnya terhadap risiko kerugian.

Public Trustee berhak menggunakan jasa bankir atau pihak lain yang dianggap perlu, dengan memper-timbangkan kepentingan amanat, dan sejauh mungkin memperhatikan kehendak pembuat amanat atau wali amanat lainnya, baik yang dinyatakan secara tegas maupun yang tersirat dari

praktik sebelumnya dalam pengelolaan amanat.

Biaya yang dikenakan meliputi: —

1. Biaya Kapital (*Capital Fee*)

- Dibayar separuh pada saat penerimaan amanat, sisanya secara bertahap seiring dengan berkurangnya kapital.
- Biaya dibebankan dari dana kapital amanat, kecuali dikecualikan lain.

2. Biaya Penghasilan (*Income Fee*)

- Dipotong langsung dari penghasilan.
- Dikenakan £2 per £100 untuk penghasilan tahunan sampai dengan £500.
- Untuk kelebihan penghasilan di atas £500, dikenakan £1 per £100.
- Jika pembayaran penghasilan langsung diberikan kepada penerima atau banknya, biaya tidak melebihi £1 per £100.
- Biaya minimum: 2 shillings 6 pence.

3. Biaya Investasi (*Investment Fee*)

- a. Investasi pada saham, obligasi, sekuritas lainnya (selain tanah, hipotek, atau *charges*): dikenakan biaya 10 shilling per seratus (£100), sudah termasuk biaya pialang.
- b. Investasi pada tanah, hipotek, atau *charges*: dikenakan biaya 2 shilling 6 pence per seratus (£100) atas jumlah pembelian atau pinjaman yang diberikan.

Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, apabila *Public Trustee* bertindak hanya sebagai wali amanat penyimpanan (*custodian trustee*), maka biaya kapital yang harus dibayarkan pada saat penerimaan amanat maupun pada saat penarikan kapital adalah setengah dari biaya yang berlaku apabila ia bertindak sebagai wali amanat dalam amanat biasa (*ordinary trust*).

Biaya penghasilan (*income fee*) dan biaya investasi (*investment fee*) tetap sama sebagaimana dalam amanat biasa.

Keterangan lebih lanjut mengenai tugas *Public Trustee* sebagai *custodian trustee* dapat dilihat di bawah judul *Custodian Trustee*.

Ketentuan mengenai praktik khusus Departemen dalam hal pengalihan sekuritas dapat dilihat pada artikel *Transfer of Securities (Public Trustee)*.

Apabila *Public Trustee* bertindak sebagai wali amanat atas properti tanah yang diikat dalam *strict settlement*, maka: —

Biaya penerimaan sama dengan yang berlaku bagi wali amanat penyimpanan. Tidak ada biaya kapital tambahan yang dibebankan selama properti tersebut tetap dalam *strict settlement* atau diatur kembali (*re-settled*). Jika amanat tersebut berakhir, maka biaya penarikan atas properti wajib dibayarkan. Apabila dilakukan penggalangan dana berdasarkan amanat atau kewenangan dalam *settlement* (misalnya untuk pemberian bagian kepada anak-anak yang lebih muda), maka dikenakan biaya sebesar 2 shillings 6 pence untuk setiap £100 yang dihimpun, dengan biaya minimum sebesar £1. Biaya investasi tetap sama sebagaimana amanat biasa. Biaya penghasilan ditentukan berdasarkan pengaturan khusus pada tiap perkara.

Apabila *Public Trustee* bertindak sebagai wali amanat atas properti *reversionary*, maka: —

- Biaya yang segera dibayarkan hanyalah biaya awal (*acceptance fee*) sebesar £1.
- Biaya biasa baru akan berlaku ketika properti tersebut benar-benar jatuh ke tangan penerima manfaat (*falls into possession*).

(Lihat *Custodian Trustee, Trustee*).

PUR AUTRE VIE. Istilah Prancis yang berarti “selama hidup orang lain”.

PUT. Istilah di Bursa Efek yang berarti hak untuk menjual suatu sekuritas tertentu pada

harga yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu. (Lihat *Options*).

PUT AND CALL. Istilah di Bursa Efek yang berarti opsi ganda, yakni hak untuk membeli atau menjual sejumlah saham tertentu pada tanggal dan harga yang telah ditetapkan saat opsi tersebut dibeli.

PYX. (Lihat *Trial of the Pyx*).

QUALIFIED ACCEPTANCE. (Lihat *Acceptance, Qualified*).

QUALIFYING AGREEMENT. Perjanjian yang lazim dilakukan apabila seorang nasabah meng-alihkan sahamnya kepada bank atau pihak yang ditunjuk bank sebagai jaminan atas cerukan (*overdraft*) atau pinjaman. Pengalihan saham memberikan hak kepemilikan penuh kepada bank. Namun, perjanjian tambahan (*qualifying agreement*) menyatakan bahwa pengalihan tersebut dilakukan hanya sebagai jaminan. Jika jaminan tidak lagi diperlukan, saham dikembalikan kepada nasabah. Jika saham dijual oleh bank untuk pelunasan utang, kelebihan hasil penjualan harus dikembalikan kepada nasabah. Bea materai atas perjanjian di bawah tangan sebesar enam pence (lihat *Stamp Act 1891*, Pasal 23 s.s. 2, tentang *Agreement*). Bea dapat berupa cap tempel (*adhesive*) atau cap teraan (*impressed*). Apabila perjanjian dibuat dengan meterai (*under seal*), maka bea bersifat ad valorem sebagaimana hipotek. Pasal 86 ayat (1) huruf (d) *Stamp Act 1891* menyatakan bahwa istilah “hipotek” mencakup setiap perjanjian pelepasan hak atau akta lainnya yang bersifat mengubah pengalihan kepemilikan secara mutlak menjadi semata-mata sebagai jaminan. (Lihat *Transfer of Shares*).

QUARTER DAYS. Hari-hari kuartal yang berlaku di Inggris: —

- *Lady Day* – 25 Maret
- *Midsummer Day* – 24 Juni

- *Michaelmas* – 29 September
- *Christmas Day* – 25 Desember

Hari-hari kuartal yang berlaku di Skotlandia:

-
- *Candlemas* – 2 Februari
- *Whitsunday* – 15 Mei
- *Lammas* – 1 Agustus
- *Martinmas* – 11 November

QUIT RENT (CUKAI BEBAS). Pada masa feodal, apabila sebidang tanah diberikan oleh *lord of the manor* kepada seorang penggarap dengan kewajiban memberikan jasa tertentu kepada *lord*, kewajiban tersebut dapat ditebus dengan pembayaran sewa tertentu yang disebut *quit rent*.

Berdasarkan Pasal 45, *Conveyancing Act* 1881, suatu *quit rent* dapat ditebus. Atas permohonan pemilik tanah, *Copyhold Commissioners* wajib menetapkan besaran pembayaran yang menjadi dasar penebusan sewa tersebut.

QUORUM. Secara harfiah berarti “dari mereka” (*of whom*), misalnya dalam suatu dewan direksi yang berjumlah dua puluh orang, maka “dari mereka” tiga orang dapat bertindak.

Quorum adalah jumlah minimum orang yang harus hadir dalam suatu rapat direksi atau rapat anggota perseroan sebelum rapat tersebut dapat secara sah melakukan kegiatan usaha atau mengambil keputusan.

Dalam perseroan yang tunduk pada Table A (lihat *Articles of Association*), tidak ada urusan yang dapat dibicarakan dalam rapat umum kecuali terdapat sekurang-kurangnya tiga anggota yang hadir. Regulasi 52 Table A menyatakan: — Jika dalam waktu setengah jam setelah waktu yang ditentukan untuk rapat, quorum tidak tercapai, maka: apabila rapat diselenggarakan atas permintaan anggota, rapat tersebut dianggap bubar; dalam hal lain, rapat

ditunda ke hari yang sama pada minggu berikutnya, pada waktu dan tempat yang sama. Apabila pada rapat tunda tersebut quorum masih tidak tercapai dalam waktu setengah jam setelah waktu yang ditentukan, maka anggota yang hadir dianggap memenuhi quorum.

Apabila suatu perseroan memiliki anggaran dasar yang berbeda dari Table A, maka ketentuan mengenai jumlah anggota yang membentuk quorum harus ditelaah berdasarkan anggaran dasar tersebut.

QUOTATION ON LONDON STOCK EXCHANGE (QUOTA-TION PADA BURSA EFEK LONDON). Komite Bursa Efek dapat memerintahkan pencantuman dalam Daftar Resmi (*Official List*) atas sekuritas yang dianggap cukup besar dan penting.

Permohonan pencatatan harus diajukan kepada Sekretaris *Share and Loan Department*. Per-mohonan tersebut harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Komite. Harus diumumkan secara publik selama tiga hari sebelum permohonan diajukan. Seorang pialang anggota Bursa Efek harus diberi kuasa untuk memberikan informasi lengkap kepada Komite mengenai sekuritas dimaksud, serta melengkapi segala keterangan yang diminta. (*Rule 139, London Stock Exchange*).

Semua sertifikat harus mencantumkan dasar kewenangan berdirinya perseroan dan jumlah modal yang diotorisasi. Pada setiap sertifikat saham atau obligasi harus dicantumkan catatan kaki sebagai berikut: — “*Perseroan tidak akan mengalihkan saham [atau obligasi] tanpa penyerahan sertifikat terkait, dan sertifikat tersebut wajib diserahkan sebelum setiap akta pengalihan, baik atas keseluruhan maupun sebagian, dapat didaftar-kan atau sertifikat baru dapat diterbitkan sebagai gantinya.*”

Apabila modal perseroan terdiri atas lebih dari satu kelas saham dengan denominasi yang sama, maka nomor khusus (*distinctive numbers*) dari masing-masing kelas saham wajib dicetak pada sertifikat saham.

Sertifikat saham preferen harus memuat: —
Modal perseroan, serta syarat-syarat mengenai kapital dan dividen yang melekat pada penerbitan saham tersebut.

Sertifikat obligasi maupun obligasi pokok (*debenture stock*) selain memuat ketentuan hukum wajib juga harus mencantumkan pada bagian muka: —

- dasar kewenangan berdirinya perseroan,
- modal nominal perseroan,
- tanggal pembayaran bunga obligasi, dan
- dasar kewenangan penerbitan (misalnya anggaran dasar dan resolusi).

Pada bagian belakang sertifikat dicantumkan syarat penerbitan, pelunasan, dan pengalihan.

RACK RENT. Suatu sewa yang nilainya telah ditingkatkan hingga mencapai nilai penuh tahunan dari properti, sehingga tidak mungkin lagi diperoleh sewa yang lebih tinggi.

RATE OF EXCHANGE (KURS VALUTA). Harga uang suatu negara yang dinyatakan dalam mata uang negara lain. (Lihat *Course of Exchange, Foreign Exchanges*).

RATES (TARIF SUKU BUNGA DAN DISKONTO). Perbandingan antara suku bunga Bank, suku bunga di pasar uang, serta diskonto pasar dapat dibuat berdasarkan daftar berikut, yang menunjukkan tarif per tanggal 7 April 1910: —

Tarif Suku Bunga dan Diskonto per 7 April 1910—

- Suku Bunga Bank (*Bank Rate*) : 4%

- Pinjaman *Bank of England* (*Bank of England loans*) : 4½%
- Tarif deposito bankir (*Bankers' deposit rate*) : 2½%
- Tarif deposito pialang, harian (*Brokers' deposit rate, call*) : 2½%
- Tarif deposito pialang, pemberitahuan (*Brokers' deposit rate, notice*) : 2¾%
- Pinjaman harian (*Day-to-day loans*) : 2½% – 3%
- Pinjaman pasar tujuh hari (*Seven-day market loans*) : 3½%
- Wesel bank 8 bulan (*8 months bank bills*) : 3 13/16%
- Wesel bank 4 bulan (*4 months bank bills*) : 3¾%
- Wesel bank 6 bulan (*6 months bank bills*) : 3½% – 3 5/8%
- Wesel perdagangan berkualitas tinggi 3 bulan (*3 months' fine trade bills*) : 4% – 4¼%
- Wesel perdagangan berkualitas tinggi 4 bulan (*4 months' fine trade bills*) : 4% – 4¼%
- Wesel perdagangan berkualitas tinggi 6 bulan (*6 months' fine trade bills*) : 4¼% – 4½%

REALTY (HARTA TIDAK BERGERAK). (Berasal dari bahasa Latin *res*, yang berarti “suatu benda”). Harta kekayaan terbagi menjadi “*real*” dan “*personal*”, atau “*realty*” dan “*personalty*.”

Realty mencakup hak milik bebas (*freehold*, baik dalam bentuk *fee simple*, *fee tail*, maupun hak untuk seumur hidup), serta tanah *copyhold* dan *customary freehold*, tetapi tidak termasuk hak sewa guna (*leasehold*), karena *leasehold* termasuk dalam kategori *per-sonalty*.

Apabila harta tidak bergerak diperintahkan untuk dijual menurut ketentuan suatu wasiat, maka harta tersebut diperlakukan sebagai *personalty*.

Hak penebusan (*equity of redemption*) merupakan bagian dari harta tidak bergerak (*real estate*).

Jika Brown mewariskan harta "*real*" miliknya kepada Jones, maka Jones disebut penerima wasiat (*devisee*), dan harta tersebut dikatakan "*devised*." Jika ia mewariskan harta "*personal*," maka Jones disebut penerima hibah (*legatee*), dan harta tersebut dikatakan "*bequeathed*."

Perbedaan istilah ini muncul sejak masa lampau, ketika suatu harta yang ditahan secara melawan hak dapat dipulihkan secara langsung sebagai harta "*real*" atau "*realty*"; tetapi apabila hanya dapat dituntut ganti kerugian terhadap orang yang menahannya secara melawan hak, seperti dalam hal hak sewa (*leasehold*), maka harta tersebut dianggap sebagai harta pribadi atau *personalty*. (Lihat *PERSONALTY*).

REBATE (RABAT/IMBALAN DISKONTO). Secara harfiah berarti pengembalian. Pada akhir suatu semester, seorang bankir menghitung jumlah rabat atas wesel yang telah didiskontokan. Artinya, ia hanya membukukan dalam akun laba rugi jumlah diskonto sampai akhir semester tersebut, sedangkan diskonto dari tanggal tersebut hingga jatuh tempo wesel (jumlah rabat) dibawa ke akun periode berikutnya. Rabat ini merupakan salah satu pos yang dicatat dalam penyesuaian akun bunga (*adjustment of interest account*).

Istilah ini juga digunakan untuk menyebut jumlah bunga yang dikreditkan kembali ke suatu akun guna mengembalikan sejumlah biaya yang sebelumnya telah dibebankan.

Apabila suatu wesel berdokumen (*documentary bill*) dibayar sebelum jatuh tempo, hal itu disebut dibayar dengan rabat, yakni diberikan potongan bunga dengan tarif tertentu di atas tarif deposito bank-

bank utama di London. (Lihat *DOCUMENTARY BILL*).

Mengenai rabat yang harus di-kurangkan ketika seorang kreditor mengajukan pembuktian piutang dalam harta pailit atas suatu utang yang jatuh tempo di masa depan, lihat Aturan 21 (*Rule 21*), *Proof of Debts*.

RECEIPT (TANDA TERIMA). Tanda terima adalah suatu pengakuan tertulis bahwa sejumlah uang telah diterima. Berdasarkan *Stamp Act*, 1891, bea materai yang dikenakan adalah sebagai berikut: —
- Tanda terima yang diberikan atas pembayaran uang sejumlah £2 atau lebih.

Pengecualian

1. Tanda terima yang diberikan atas uang yang disimpan pada suatu bank atau dengan seorang bankir, yang wajib dipertanggung-jawabkan, serta dinyatakan sebagai diterima dari orang yang kepadanya uang tersebut wajib dipertanggungjawabkan.
2. Pengakuan oleh bankir atas penerimaan wesel atau surat sanggup dengan tujuan untuk diajukan guna akseptasi atau pembayaran.
3. Tanda terima yang diberikan atas pembayaran pajak atau bea parlementer, atau atas uang yang dibayarkan kepada atau untuk kepentingan Yang Mulia.
4. Tanda terima yang diberikan oleh pejabat suatu departemen publik negara atas uang yang dibayarkan sebagai uang muka atau panjar, atau dalam rangka penyelesaian suatu rekening, sepanjang pejabat tersebut tidak memperoleh manfaat pribadi dari pembayaran tersebut.
5. Tanda terima yang diberikan oleh agen atas uang muka yang diberikan kepadanya sehubungan dengan pembayaran angkatan bersenjata.
6. Tanda terima yang diberikan oleh perwira, pelaut, marinir, atau prajurit, atau para ahli warisnya, atas gaji,

pembayaran, atau pensiun yang terutang dari *Admiralty* atau *Army Pay Office*.

7. Tanda terima yang diberikan atas pokok atau bunga yang terutang pada surat perbendaharaan (*exchequer bill*).
8. Dihapus (lihat di bawah).
9. Tanda terima yang diberikan atas wesel atau surat sanggup *Bank of England* atau *Bank of Ireland*.
10. Tanda terima yang diberikan atas uang pertimbangan untuk pembelian saham dalam obligasi atau dana Pemerintah atau Parlemen, atau dalam obligasi dan dana Sekretaris Negara di Dewan India, atau dalam *Bank of England*, atau *Bank of Ireland*, maupun atas dividen yang dibayarkan atas setiap saham dari obligasi atau dana tersebut.
11. Tanda terima yang dicantumkan atau ditulis pada, atau dimuat dalam, setiap instrumen yang dikenakan bea materai dan telah dimaterai dengan sah, yang mengakui penerimaan uang pertimbangan sebagaimana dinyatakan di dalamnya, atau penerimaan pokok, bunga, atau anuitas yang dijamin atau disebutkan di dalamnya.
12. Tanda terima yang diberikan atas tunjangan berupa pengembalian (*drawback*) atau lainnya atas ekspor barang atau komoditas dari Kerajaan Bersatu.
13. Tanda terima yang diberikan atas pengembalian bea kepabeanan berdasarkan sertifikat kelebihan pencatatan (*over entry*).

Tanda terima atas surat alokasi (*letter of allotment*) atau sertifikat scrip yang telah dimaterai dengan sah dikecualikan. Pengecualian ini tercakup dalam angka 11 di atas.

Undang-Undang Keuangan Tahun 1895, Pasal 9, mencabut peng-ecualian nomor 8 dalam Undang-Undang Bea Materai Tahun 1891, yaitu "Tanda terima yang ditulis pada wesel atau surat sanggup yang telah dimaterai dengan sah", dan menetapkan bahwa bea tetap dikenakan seolah-olah

penge-cualian tersebut tidak tercantum dalam undang-undang, dengan ketentuan bahwa: —

Nama seorang bankir (baik disertai kata-kata tanda terima maupun tidak) yang ditulis dalam rangka kegiatan usahanya secara wajar pada suatu wesel atau surat sanggup yang telah dimaterai dengan sah, maupun

Nama penerima pembayaran yang ditulis pada suatu wesel atau perintah pembayaran, apabila dapat dibayarkan kepada perintah (*to order*),

tidak dianggap sebagai tanda terima yang dikenakan bea materai.

Undang-Undang Bea Materai 1891 menetapkan: —

Pasal 101—

1. Untuk keperluan undang-undang ini, istilah "tanda terima" mencakup setiap catatan, memorandum, atau tulisan yang menyatakan bahwa sejumlah uang sekurang-kurangnya dua pound, atau setiap wesel atau surat sanggup dengan nilai sekurang-kurangnya dua pound, telah diterima, disimpan, atau dibayarkan; atau yang menyata-kan bahwa suatu utang atau tuntutan, atau bagian dari utang atau tuntutan sejumlah sekurang-kurangnya dua pound, telah dilunasi, diselesaikan, atau dibebaskan; atau yang menunjuk-kan atau menyiratkan adanya pengakuan demikian, baik ditandatangani atau tidak oleh pihak manapun.

2. Bea atas tanda terima dapat ditunjukkan dengan mengguna-kan meterai tempel, yang wajib dibatalkan oleh pihak yang memberikan tanda terima sebelum menyerahkannya.

Pasal 102. Tanda terima yang diberikan tanpa dimaterai dapat dibubuhi meterai cetak dengan ketentuan sebagai berikut: —

- Dalam waktu empat belas hari sejak diberikan, dengan membayar bea serta denda sebesar lima pound;
- Setelah lewat empat belas hari tetapi dalam waktu satu bulan sejak diberikan, dengan membayar bea serta denda sebesar sepuluh pound; dan dalam keadaan lain tidak dapat lagi dimaterai dengan meterai cetak.

Pasal 103. Setiap orang yang: —

1. Memberikan tanda terima yang wajib dikenakan bea tetapi tidak dimaterai dengan sah; atau
2. Dalam hal tanda terima wajib dikenakan bea, menolak untuk memberikan tanda terima yang dimaterai dengan sah; atau
3. Atas pembayaran sejumlah dua pound atau lebih memberikan tanda terima untuk jumlah yang tidak mencapai dua pound, atau memisahkan atau membagi jumlah yang dibayarkan dengan maksud menghindari bea; akan dikenakan denda sebesar sepuluh pound.

Apabila suatu bentuk tanda terima, baik pada bagian depan maupun belakang cek, ditandatangani, tanda terima tersebut wajib dimaterai. Tanda tangan penerima pembayaran saja dikecualikan (lihat di atas).

Apabila tanda terima dicantumkan pada wesel atau surat sanggup (kecuali oleh bankir), maka wajib dimaterai (lihat di atas).

Apabila tanda terima simpanan dikeluarkan, tidak memerlukan meterai (pengecualian angka 1 di atas); tetapi jika penyetor melunasi dengan menandatangani bentuk tanda terima pada bagian belakang, maka meterai wajib dibubuhkan.

Untuk mempermudah, banyak bank mencetak tanda terima simpanan dengan meterai 1 penny saat dikeluarkan, sehingga tidak perlu menempelkan meterai tempel kemudian.

Apabila bankir mengakui penerimaan uang dari seseorang, misalnya Jones, untuk kredit atas nama Brown, maka meterai wajib dibubuhkan.

Apabila suatu surat menyatakan pengakuan pembayaran dan melampirkan tanda terima bermeterai, dianggap satu meterai sudah mencukupi (*Attorney-General v. Ross*, 1909, 2 I.R. 246).

Meterai tanda terima dapat berupa cetak (*impressed*) atau tempel (*adhesive*). Dua meterai setengah penny dapat digunakan sebagai pengganti satu meterai satu penny.

Apabila utang dibayar dengan cek, tidak wajib disebutkan dalam tanda terima bahwa pembayaran dilakukan dengan cek, karena penerima dapat tetap menggugat debitur apabila cek tersebut tidak dilunasi.

Tanda terima atas gaji, serta atas sumbangan untuk amal, dikenakan bea; namun untuk sumbangan amal, menurut *Alpe's Law of Stamp Duties*, Komisiner tidak menjatuhkan sanksi apabila tanda terima atas sumbangan atau donasi kepada lembaga yang sepenuhnya berfungsi untuk tujuan amal diberikan tanpa meterai.

RECEIPT ON CHEQUE (TANDA TERIMA PADA CEK). Banyak perusahaan menggunakan cek yang pada bagian muka atau belakangnya dicantumkan suatu bentuk tanda terima, yang dalam banyak hal merupakan satu-satunya tanda terima yang diminta oleh penarik cek dari penerima pembayaran.

Dokumen dengan bentuk demikian kadang berisi klausula sebagai berikut: —
"Bayarlah kepada atau atas perintah sejumlah ... apabila tanda terima pada bagian belakang ini telah dibubuhi meterai, ditandatangani, dan diberi tanggal secara sah."

Di bawah tanda terima tersebut kadang dicantumkan kalimat: —
"Tanda terima sebagaimana ter-sebut di atas sekaligus merupakan endosemen dari cek ini dan merupakan satu-satunya bentuk pengakuan yang diperlukan."

Tanda terima, sebagaimana disebut-kan, kadang dicantumkan pada bagian muka di bawah tanda tangan penarik, bukan pada bagian belakang; selain wajib ditanda-tangani, dokumen tersebut dapat pula mensyaratkan endosemen.

Namun, dokumen demikian tidak sesuai dengan definisi "cek" menurut Undang-Undang Wesel Tahun 1882 (*Bills of Exchange Act*, 1882). Agar memenuhi ketentuan undang-undang tersebut, cek harus berupa perintah tertulis tanpa syarat untuk membayar. Dalam bentuk sebagaimana dicontohkan di atas, perintah membayar bersyarat pada kelengkapan tanda terima.

Oleh karena itu, instrumen semacam ini bukanlah cek, sehingga perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Wesel Tahun 1882 kepada bankir yang membayar cek yang ditarik atas dirinya tidak berlaku terhadapnya. Akan tetapi, dianggap bahwa perlindungan tetap diberikan kepada bankir yang melakukan inkaso atas dokumen demikian apabila dokumen tersebut dicoret silang (*crossed*), sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Penerimaan Negara Tahun 1883 (*Revenue Act*, 1883), yang berbunyi: —

"Pasal 76 sampai dengan 82 Undang-Undang Wesel Tahun 1882, dan Pasal 25 Undang-Undang Pemalsuan Tahun 1861, berlaku terhadap setiap dokumen yang diterbitkan oleh seorang nasabah bankir dan dimaksudkan untuk memungkinkan seseorang atau badan hukum memperoleh pembayaran dari bankir tersebut atas jumlah yang tercantum dalam dokumen itu, dan berlaku dengan cara yang sama seolah-olah dokumen tersebut adalah cek:

dengan ketentuan bahwa tidak ada satu pun ketentuan dalam Undang-Undang ini yang dapat dianggap menjadikan dokumen demikian sebagai instrumen yang dapat dipindahtangankan (*negotiable instrument*). Untuk tujuan pasal ini, Paymaster-General Yang Mulia serta *Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer* di Skotlandia dianggap sebagai bankir, dan pejabat publik yang menarik atas nama mereka dianggap sebagai nasabah."

Sir John R. Paget dalam *Law of Banking* menyatakan bahwa Undang-Undang Penerimaan Negara memperlakukan dokumen semacam ini bukan sebagai instrumen yang dapat dipindah-tangankan, dengan istilah "*not negotiable*" tampaknya berarti *tidak dapat dialihkan*. Ia menambahkan bahwa langkah yang paling aman bagi bankir adalah memperlakukan dokumen demikian hanya sah dipergunakan di tangan penerima pembayaran (*payee*).

Penggunaan dokumen semacam ini semakin lazim, dan mengingat kedudukan hukum bankir terhadapnya masih belum pasti serta merugikan, maka demi per-lindungan bankir, nasabah yang menggunakan bentuk khusus tersebut wajib memberikan surat pernyataan ganti rugi dengan redaksi sebagai berikut: — "*Dengan pertimbangan bahwa Anda mengizinkan saya, atau orang-orang yang secara sah diberi kuasa oleh saya, untuk menarik wesel atas Anda dengan melampirkan tanda terima dalam bentuk sebagaimana tertera, saya berjanji bahwa terhadap saya, Anda akan memperoleh per-lindungan sebagaimana diberikan oleh Pasal 60 Undang-Undang Wesel Tahun 1882, dan bahwa tanda tangan pada tanda terima di bagian bawah wesel tersebut akan berlaku dan mempunyai kekuatan hukum sebagai endosemen sebagaimana dimaksud dalam pasal yang sama.*"

Selain bentuk dokumen sebagaimana disebutkan di atas, terdapat pula cek yang mencantumkan catatan pada bagian bawahnya, misalnya: —"*Tanda terima pada bagian belakang ini wajib dibubuhi materai, ditandatangani, dan diberi tanggal.*"

Apabila perintah pembayaran tidak disertai dengan syarat apapun, maka cek tersebut tidak dikecualikan dari definisi dalam Undang-Undang. Catatan pada bagian bawah atau belakang cek mengenai tanda terima, atau keberadaan bentuk tanda terima pada cek, sepanjang perintah pembayaran tetap bersifat tanpa syarat, tidak mengubah hakikat instrumen tersebut. Apabila tanda terima ditandatangani, tanda tangan tersebut dianggap oleh bankir sebagai endosemen.

Beberapa cek mengatur agar tanda terima ditandatangani *per procuration* (melalui kuasa). Contoh klausula sebagai berikut: —"*Bayarlah kepada John Brown sejumlah uang yang tercantum di bawah ini apabila diajukan dalam jangka waktu enam bulan sejak tanggal cek ini, dengan ketentuan telah dibubuhi materai, ditandatangani, dan diberi tanggal secara sah. Telah diterima sejumlah uang sebagaimana rinciannya tercantum. Catatan: Tanda terima ini seharusnya ditandatangani oleh penerima pembayaran, namun tanda terima yang ditandatangani per procuration dapat diterima apabila dijamin oleh bank penerima pembayaran. Dalam hal badan hukum, tanda terima harus ditandatangani atas nama mereka oleh pejabat yang berwenang dengan menyebutkan jabatannya.*"

Tanda terima pada cek, baik di bagian muka maupun bagian belakang, wajib dibubuhi materai senilai satu *penny* apabila jumlahnya £2 atau lebih, kecuali apabila penanda-tangan tanda terima dikecualikan oleh undang-undang.

Tanda terima oleh bankir atas suatu wesel atau cek dikecualikan, sepanjang diberikan "dalam rangka kegiatan usahanya yang lazim sebagai bankir." (Lihat: *TANDA TERIMA*).

RECEIVER (PENERIMA). Apa-bila debitur hipotek (*mortgagor*) melakukan wanprestasi sehingga kreditur hipotek (*mortgagee*) berhak melaksanakan kekuasaan menjual, maka ia dapat menunjuk seorang penerima (*receiver*) untuk memungut hasil sewa atau mengelola harta atau usaha yang dijaminkan. Dengan cara demikian, kreditur hipotek menghindarkan dirinya dari risiko yang timbul apabila ia sendiri mengambil alih penguasaan.

Undang-Undang Pengalihan dan Hukum Properti Tahun 1881 (*Conveyancing and Law of Property Act, 1881*) mengatur mengenai pengangkatan, kewanangan, imbalan, dan kewajiban penerima, sebagai berikut: —

Pasal 24—

1. Kreditur hipotek yang berhak menunjuk penerima berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang-Undang ini tidak boleh menunjuk penerima sebelum ia berhak melaksanakan kekuasaan menjual, tetapi setelah itu ia dapat menunjuk, dengan tulisan di bawah tangannya, seseorang yang dianggap layak sebagai penerima.
2. Penerima dianggap sebagai kuasa dari debitur hipotek; debitur hipotek bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakan atau kelalaian penerima, kecuali jika akta hipotek menentukan lain.
3. Penerima berwenang menagih dan memulihkan semua pendapatan dari harta yang dikelolanya, melalui gugatan, sita, atau cara lain, atas nama debitur hipotek atau kreditur hipotek, sejauh harta atau kepentingan yang dapat dialihkan oleh debitur hipotek, serta

memberikan tanda terima yang sah atas penerimaan tersebut.

4. Pihak yang membayar uang kepada penerima tidak wajib memeriksa apakah terdapat keadaan yang memberikan kewenangan kepada penerima untuk bertindak.
5. Penerima dapat diberhentikan dan diganti dengan penerima baru oleh kreditur hipotek melalui tulisan di bawah tangannya.
6. Penerima berhak menahan dari uang yang diterimanya, sebagai imbalan jasa dan penggantian biaya, komisi dengan tarif tidak melebihi lima persen dari jumlah bruto yang diterima, sesuai yang ditentukan dalam pengangkatannya. Jika tidak ditentukan, berlaku tarif lima persen, atau tarif lebih tinggi yang ditetapkan oleh pengadilan atas permohonan penerima.
7. Penerima, apabila diperintahkan secara tertulis oleh kreditur hipotek, wajib mengasuransikan dan mempertahankan asuransi terhadap kebakaran atas bangunan, barang, atau harta lain yang menjadi objek hipotek dan bersifat dapat diasuransikan, dengan menggunakan dana yang diterimanya.
8. Penerima wajib menggunakan dana yang diterimanya untuk: —
 - a. Membayar semua sewa, pajak, bea, dan pengeluaran lainnya atas harta yang dihipotekkan;
 - b. Membayar kewajiban tahunan atau pembayaran lain, serta bunga atas pokok yang lebih didahulukan daripada hipotek yang dikelolanya;
 - c. Membayar komisi penerima, premi asuransi kebakaran, jiwa, atau asuransi lain (apabila ada) yang sah menurut akta hipotek atau undang-undang ini, serta biaya perbaikan penting yang diperintahkan secara tertulis oleh kreditur hipotek;
 - d. Membayar bunga yang terutang atas pokok hipotek; dan menyerahkan sisa dana kepada pihak yang berhak menerima pendapatan dari harta yang dihipotekkan seandainya tidak ada

penguasaan oleh penerima, atau pihak lain yang berhak atas harta tersebut.

PENGANGKATAN PENERIMA/ MANAJER HARTA PERUSAHAAN

Berdasarkan Undang-Undang Konsolidasi Perseroan Tahun 1908 (*Companies (Consolidation) Act, 1908*): —

Pasal 94—

1. Apabila seseorang memperoleh penetapan pengadilan untuk pengangkatan penerima atau manajer atas harta perusahaan, atau menunjuk penerima/manajer berdasarkan kewenangan dalam suatu instrumen, ia wajib dalam waktu tujuh hari sejak tanggal penetapan atau pengangkatan tersebut memberitahukan hal itu kepada registratur perseroan. Registratur, setelah menerima biaya yang ditentukan, wajib mencatat hal tersebut dalam daftar hipotek dan beban.
2. Apabila seseorang lalai memenuhi kewajiban pada ayat (1), ia dikenakan denda paling banyak lima pound untuk setiap hari kelalaian.

Pasal 95—

1. Setiap penerima atau manajer harta perusahaan yang diangkat berdasarkan kewenangan dalam suatu instrumen dan telah mengambil alih penguasaan, wajib setiap enam bulan sekali selama ia menjabat, serta pada saat berhenti menjabat, menyampaikan abstrak dalam bentuk yang ditentukan mengenai penerimaan dan pengeluaran selama periode terkait kepada registratur perseroan. Ia juga wajib menyampaikan pemberitahuan penghentian jabatannya, dan registratur wajib mencatat pemberitahuan tersebut dalam daftar hipotek dan beban.
2. Setiap penerima atau manajer yang lalai memenuhi ketentuan pasal ini dikenakan denda paling banyak lima puluh pound.

**KEWENANGAN PENGADILAN INGGRIS
UNTUK MENGANGKAT MANAJER
KHUSUS**

Pasal 161—

1. Apabila penerima resmi (*official receiver*) ditunjuk sebagai likuidator suatu perseroan, baik sementara maupun tetap, ia dapat, apabila berpendapat bahwa sifat harta atau usaha perseroan atau kepentingan kreditor maupun kontributor menghendakinya, mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengangkat seorang manajer khusus. Pengadilan dapat mengabulkan permohonan tersebut untuk jangka waktu yang ditentukan dengan kewenangan tertentu, termasuk kewenangan penerima atau manajer, sebagai-mana dipercayakan oleh pengadilan.
2. Manajer khusus wajib memberikan jaminan dan laporan dengan cara yang ditentukan oleh *Board of Trade*.
3. Manajer khusus menerima imbalan sebagaimana ditetapkan oleh pengadilan.

**KEWENANGAN PENGADILAN INGGRIS
UNTUK MENGANGKAT PENERIMA
RESMI BAGI PEMEGANG OBLIGASI
ATAU KREDITUR**

Pasal 162. Apabila diajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengangkat penerima atas nama pemegang obligasi atau kreditor lain dari perseroan yang sedang dilikuidasi oleh pengadilan di Inggris, maka penerima resmi (*official receiver*) dapat ditunjuk. (Lihat: PERSEROAN, HIPOTEK, PENERIMA RESMI, LIKUID-ASI).

RECEIVER'S NOTES (CATATAN PENERIMA). Apabila pengelolaan suatu perusahaan kereta api di Amerika Serikat diserahkan kepada seorang penerima (*receiver*), maka penerima tersebut adakalanya menghimpun modal tambahan dengan menerbitkan apa yang disebut

sebagai *Receiver's Notes* (Catatan Penerima).

RECEIVING ORDER (PENETAPAN PENERIMAAN). Apabila seorang debitur telah melakukan suatu “tindakan kepailitan” (*act of bankruptcy*) (lihat TINDAKAN KEPAILITAN), se-orang kreditor yang menghendaki agar harta kekayaan debitur diurus menurut hukum kepailitan untuk kepentingan para kreditor, dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan agar diterbitkan suatu *receiving order* (penetapan penerimaan).

Permohonan dapat diajukan oleh seorang kreditor maupun oleh debitur sendiri.

Dengan ditetapkannya *receiving order*, Pengadilan menunjuk penerima resmi (*official receiver*) untuk mengambil alih pengurusan harta kekayaan debitur. Namun debitur tidak serta-merta diputuskan pailit; segera setelah *receiving order* ditetapkan, diadakan rapat umum kreditor guna mempertimbangkan apakah akan diajukan usulan perdamaian atau rencana pengaturan (*scheme of arrangement*), ataukah debitur dinyatakan pailit. (Lihat RAPAT KREDITUR).

Sejak tanggal penetapan *receiving order*, tidak seorang pun kreditor dapat mengajukan gugatan terhadap debitur tanpa izin Pengadilan, meskipun hak kreditor untuk mengeksekusi jaminan yang dimilikinya tidak terpengaruh oleh *receiving order*.

Receiving order dapat diterbitkan meskipun hanya terdapat satu orang kreditor.

Segera setelah lewat jangka waktu penyampaian daftar kekayaan debitur (lihat Pasal 16 di bawah), Pengadilan akan mengadakan sidang terbuka untuk pemeriksaan terhadap debitur (lihat PEMERIKSAAN TERBUKA TERHADAP DEBITUR).

Apabila seorang nasabah bank telah melakukan tindakan kepailitan atau telah dikenakan *receiving order*, maka bankir dilarang membayar cek apa pun dari rekening tersebut.

Ketentuan Undang-Undang Ke-pailitan 1883 mengenai Per-mohonan Kepailitan dan Penetapan *Receiving Order*: —

Yurisdiksi untuk Menetapkan Receiving Order

Pasal 5. Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang ini, apabila seorang debitur melakukan tindakan kepailitan, maka atas per-mohonan kepailitan yang diajukan oleh seorang kreditur atau oleh debitur sendiri, Pengadilan dapat menetapkan suatu *receiving order* untuk perlindungan harta debitur.

Syarat-Syarat bagi Kreditur untuk Mengajukan Permohonan

Pasal 6. —

1. Seorang kreditur tidak berhak mengajukan permohonan ke-pailitan terhadap debitur kecuali apabila: —
 - a. Jumlah utang yang terutang kepada kreditur pemohon, atau jumlah utang gabungan jika terdapat lebih dari satu kreditur pemohon, mencapai sedikitnya lima puluh pound (£50); dan
 - b. Utang tersebut berupa jumlah yang pasti (*liquidated sum*), yang dapat ditagih segera atau pada waktu tertentu di kemudian hari; dan
 - c. Tindakan kepailitan yang menjadi dasar permohonan telah terjadi dalam waktu tiga bulan sebelum permohonan diajukan; dan
 - d. Debitur berdomisili di Inggris, atau dalam waktu satu tahun sebelum permohonan, telah bertempat tinggal, memiliki rumah kediaman, atau menjalankan usaha di Inggris.

2. Apabila kreditur pemohon adalah kreditur dengan jaminan (*secured creditor*), maka dalam per-mohonan ia harus menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan jaminan tersebut bagi kepentingan para kreditur apabila debitur diputus pailit, atau mem-berikan estimasi nilai jaminan tersebut. Dalam hal kedua, kreditur pemohon dapat diterima sebagai kreditur pemohon hanya sebatas selisih antara jumlah piutangnya dengan nilai jaminan yang telah diperhitungkan, sebagaimana layaknya kreditur tanpa jaminan.

Prosedur atas Permohonan Kreditur

Pasal 7. —

1. Permohonan kreditur wajib diverifikasi dengan affidavit kreditur atau orang lain atas namanya yang mengetahui fakta-fakta, serta disampaikan dengan cara sebagaimana ditentukan.
2. Pada saat pemeriksaan, Peng-adilan akan meminta pembuktian mengenai utang kreditur pemohon, penyampaian per-mohonan, dan tindakan ke-pailitan, atau setidaknya salah satu tindakan kepailitan yang didalilkan. Apabila Pengadilan puas dengan pembuktian ter-sebut, maka dapat menetapkan *receiving order*.
3. Apabila Pengadilan tidak puas atas pembuktian utang, tindakan kepailitan, atau penyampaian permohonan, atau debitur ber-hasil membuktikan bahwa ia mampu membayar utang-utangnya, atau terdapat alasan lain yang cukup, maka Pengadilan dapat menolak per-mohonan.

Permohonan Debitur dan Penetapannya

Pasal 8. —

1. Permohonan debitur harus menyatakan bahwa ia tidak mampu membayar utang-utangnya. Pengajuan permohonan tersebut dianggap sebagai suatu tindakan kepailitan tanpa perlu terlebih dahulu mengajukan deklarasi ketidak-mampuan membayar, dan Pengadilan wajib menetapkan *receiving order*.

2. Permohonan debitur tidak dapat ditarik kembali tanpa izin Pengadilan.

Akibat Hukum dari Receiving Order

Pasal 9. —

1. Dengan ditetapkannya *receiving order*, penerima resmi (*official receiver*) secara otomatis menjadi pengelola harta debitur. Sejak saat itu, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, tidak ada seorang kreditur pun yang dapat menagih utang atau mengambil upaya hukum terhadap harta atau pribadi debitur, kecuali dengan izin Pengadilan dan dengan syarat-syarat yang ditentukan Pengadilan.
2. Namun, ketentuan ini tidak mempengaruhi hak kreditur dengan jaminan untuk meng-eksekusi atau memperlakukan jaminannya sebagaimana se-harusnya seolah-olah ketentuan ini tidak berlaku.

Kewenangan Diskresioner atas Pengangkatan Penerima dan Penundaan Proses

Pasal 10. —

1. Pengadilan dapat, apabila dianggap perlu demi per-lindungan harta, setiap saat setelah diajukan permohonan kepailitan dan sebelum *receiving order* ditetapkan, menunjuk penerima resmi sebagai penerima sementara (*interim receiver*) atas seluruh atau sebagian harta debitur, dan memerintahkan untuk segera mengambil alih penguasaan harta tersebut.

Penerima resmi, jika diperlukan, dapat menunjuk seorang manajer khusus atas harta debitur sampai seorang wali (*trustee*) diangkat (lihat Pasal 12).

Setiap *receiving order* wajib diumumkan dalam *Gazette* dan dipublikasikan dalam surat kabar lokal (lihat Pasal 13).

Daftar Kekayaan Debitur (Debtor's Statement of Affairs)

Pasal 16. —

1. Apabila *receiving order* ditetapkan terhadap debitur, debitur wajib menyusun dan menyampaikan kepada penerima resmi suatu daftar mengenai keadaan kekayaannya dalam formulir yang ditentukan, disertai affidavit, yang memuat rincian harta, utang, kewajiban, nama, alamat, dan pekerjaan para kreditur, jaminan yang dimiliki masing-masing kreditur, tanggal pemberian jaminan tersebut, serta informasi lain yang ditentukan atau diminta oleh penerima resmi.
2. Daftar tersebut wajib disam-paikan dalam jangka waktu berikut: —
 - i. Apabila *receiving order* ditetapkan atas permohonan debitur, dalam waktu tiga hari sejak tanggal penetapan.
 - ii. Apabila *receiving order* ditetapkan atas permohonan kreditur, dalam waktu tujuh hari sejak tanggal penetapan.
Namun Pengadilan dapat memperpanjang jangka waktu tersebut dengan alasan khusus.
3. Apabila debitur, tanpa alasan yang patut, gagal memenuhi kewajiban ini, maka Pengadilan atas permohonan penerima resmi atau kreditur, dapat memutuskan debitur pailit.
4. Setiap orang yang menyatakan secara tertulis dirinya sebagai kreditur berhak, baik secara pribadi maupun melalui kuasa, memeriksa daftar tersebut pada waktu yang wajar, serta membuat salinan atau kutipan daripadanya. Namun setiap orang yang secara tidak benar menyatakan dirinya sebagai kreditur, dianggap melakukan *contempt of court* (penghinaan terhadap penga-dilan) dan dapat dijatuhi hukuman atas permohonan wali atau penerima resmi. (Lihat: KEPAILITAN).

RECONSTRUCTION (REKONSTRUKSI). Terdapat berbagai alasan yang menimbulkan kebutuhan dilakukannya rekonstruksi suatu perseroan, namun alasan yang paling lazim adalah kebutuhan untuk meng-himpun modal baru.

Dalam hal suatu perseroan yang seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh membutuhkan tambahan modal, tujuan tersebut sering dicapai dengan cara usahanya dialihkan kepada perseroan baru. Saham dalam perseroan baru, yang diberikan sebagai pengganti saham penuh dalam perseroan lama, adalah saham yang sebagian telah disetor. Dana yang diperlukan untuk kelanjutan kegiatan usaha diperoleh dari modal yang belum dipanggil dalam perseroan baru.

Rekonstruksi juga dapat terjadi sebagai akibat dari suatu peng-aturan dengan para kreditur perseroan, dimana para kreditur tersebut, sebagai pengganti tagi-hannya, menerima surat utang (*debentures*) dari perseroan yang dapat ditagih pada tanggal-tanggal tertentu. (Lihat PERSEROAN, LIKUIDASI).

RECONVEYANCE (PENYERA-HAN KEMBALI). Hipotek yuridis (*legal mortgage*) meng-alihkan hak atas tanah secara hukum dari pemberi hipotek (*mortgagor*) kepada pemegang hipotek (*mortgagee*). Setelah utang hipotek dilunasi, hak atas tanah dikembalikan, yaitu diserahkan kembali (*reconveyed*) kepada pemberi hipotek.

Apabila hipotek telah dilunasi tetapi penyerahan kembali tidak dilaku-kan, maka setelah lewat dua belas tahun sejak pelunasan utang, hak atas tanah secara hukum beralih kembali kepada pemberi hipotek berdasarkan berlalunya waktu menurut *Statute of Limitations*.

Tanda terima dari suatu *building society* atas akta hipotek sejumlah utang mempunyai akibat hukum sebagai suatu penyerahan kembali atas properti tersebut dan dibebaskan dari bea materai. (Lihat *BUILDING SOCIETY*).

Apabila pemberi hipotek berhak menebus, maka berdasarkan *Con-veyancing and Law of Property Act, 1881* (Pasal 15), ia berwenang meminta pemegang hipotek, alih-alih menyerahkan kembali, untuk mengalihkan piutang hipotek dan mengalihkan objek hipotek kepada pihak ketiga.

Dalam hal hipotek bersifat ekuitas (*equitable mortgage*), setelah utang dilunasi tidak diperlukan penye-rahkan kembali. Karena hipotek kedua merupakan hipotek ekuitas, maka ketentuan yang sama berlaku, namun harus ada tanda terima biasa yang dibubuhi bea materai yang menyatakan bahwa utang telah dilunasi.

Bea materai atas penyerahan kembali ditetapkan sebesar enam pence untuk setiap £100, dan pecahan dari £100, dari jumlah pokok uang yang setiap saat dijamin. (Lihat HIPOTEK).

RECOURSE (REKURS). Secara harfiah berarti “hak untuk kembali”. Dalam hal suatu wesel tidak dibayar pada saat jatuh tempo, pemegangnya berhak mengajukan rekurs, yaitu hak untuk menagih kembali kepada pihak-pihak lain dalam wesel tersebut.

Namun demikian, pemegang tidak berhak mengajukan rekurs terhadap pihak yang telah membubuhi endosemen dengan syarat, yaitu dengan menambahkan kata-kata “tanpa rekurs” (*without recourse* atau *sans recours* dalam bahasa Prancis). (Lihat *WITHOUT RE-COURSE*).

REDEMPTION OF MORTGAGE (PENEBUSAN HIPOTEK). Pelu-nasan

pinjaman yang dijamin dengan hipotek yang mengakibatkan dibebaskannya objek hipotek dari beban jaminan.

RE-DISCOUNT (DISKONTO ULANG).

Seseorang yang telah mendiskontokan suatu wesel dapat, apabila dikehendaki, mendiskonto-kannya kembali kepada pihak lain. (Lihat DISKONTO WESSEL).

RE-DRAFT (REDRAFT). Apabila suatu wesel luar negeri tidak dibayar dan telah dilakukan protes, maka redraft adalah wesel baru yang ditarik oleh pemegang atas penarik (*drawer*) atau endosan untuk jumlah wesel beserta biaya protes, materai, dan lain-lain. (Lihat *RE-EXCHANGE*).

REDUCTION OF SHARE CAPITAL (PENGURANGAN MODAL SAHAM).

Ketentuan pokok mengenai pengurangan modal saham dalam perseroan terbatas dengan saham diatur dalam *Companies (Consolidation) Act, 1908*, antara lain sebagai berikut: —

Pasal 46. —

1. Dengan persetujuan Pengadilan, perseroan terbatas dengan saham, apabila diotorisasi oleh anggaran dasarnya, dapat dengan keputusan khusus (*special resolution*) mengurangi modal sahamnya dengan cara apa pun. Secara khusus (tanpa mengurangi keluasan kewenangan tersebut), perseroan dapat: —
 - a. Menghapus atau mengurangi kewajiban atas sahamnya sehubungan dengan modal yang belum disetor; atau
 - b. Dengan atau tanpa menghapus atau mengurangi kewajiban atas sahamnya, membatalkan setiap modal saham yang telah disetor yang hilang atau tidak terwakili oleh aset yang tersedia; atau
 - c. Dengan atau tanpa menghapus atau mengurangi kewajiban atas sahamnya, membayar kembali setiap modal saham yang telah disetor yang melebihi kebutuhan perseroan, dan apabila perlu, mengubah akta pendiriannya dengan mengurangi jumlah modal

saham dan jumlah sahamnya sesuai dengan itu.

2. Keputusan khusus berdasarkan Pasal ini dalam Undang-Undang ini disebut sebagai “keputusan untuk mengurangi modal saham.”

Permohonan ke Pengadilan untuk Perintah Pengesahan (Application to Court for Confirming Order)

Pasal 47. Apabila suatu perseroan telah mengesahkan suatu keputusan untuk mengurangi modal saham, perseroan dapat mengajukan permohonan melalui petisi kepada Pengadilan untuk memperoleh perintah pengesahan atas pengurangan tersebut.

Penambahan Kata “and Reduced” pada Nama Perseroan (Addition to Name of Company of “and Reduced”)

Pasal 48. Sejak saat suatu keputusan untuk mengurangi modal saham disahkan oleh perseroan, atau apabila pengurangan tersebut tidak melibatkan penghapusan kewajiban terkait modal saham yang belum disetor maupun pembayaran kembali modal saham yang telah disetor kepada pemegang saham, maka sejak saat petisi pengesahan pengurangan diajukan, perseroan wajib menambahkan kata-kata “and reduced” sebagai kata terakhir dalam nama perseroan. Kata-kata tersebut dianggap sebagai bagian dari nama perseroan sampai dengan tanggal yang ditetapkan oleh Pengadilan.

Ketentuan tambahan: Apabila pengurangan tidak melibatkan penghapusan kewajiban terkait modal saham yang belum disetor atau pembayaran kembali modal saham yang telah disetor kepada pemegang saham, Pengadilan dapat, apabila dianggap patut, membebaskan kewajiban penambahan kata “and reduced” pada nama perseroan.

Perintah Pengesahan Pengurangan (Order Confirming Reduction)

Pasal 50. Pengadilan, apabila puas bahwa terhadap setiap kreditur perseroan yang menurut Undang-Undang ini berhak mengajukan keberatan atas pengurangan, baik persetujuannya telah diperoleh, atau piutangnya telah dilunasi, atau klaimnya telah dihapus, atau telah dijamin, dapat mengeluarkan perintah pengesahan pengurangan dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dianggap layak.

Keputusan pengurangan beserta perintah pengesahan wajib didaftar-kan, dan keputusan tersebut berlaku sejak tanggal pendaftarannya.

Pengadilan dapat mewajibkan per-seroan untuk mengumumkan alasan pengurangan dengan tujuan mem-berikan informasi yang layak kepada masyarakat. (Pasal 55). (Lihat PERSEROAN, MODAL SAHAM).

RE-EXCHANGE (KURS ULA-NG).

Dalam hal suatu wesel ditolak pembayarannya di luar negeri, *Bills of Exchange Act, 1882* Pasal 57 ayat (2) menetapkan bahwa pemegang dapat menagih kembali kepada penarik (*drawer*) atau endosan, dan penarik atau endosan yang terpaksa melunasi wesel tersebut dapat menagih kembali dari pihak lain yang berkewajiban kepadanya sejumlah kurs ulang beserta bunga sampai saat pelunasan.

Apabila suatu wesel ditarik atau diendos di satu negara dan ditolak di negara lain, kurs ulang dihitung dengan menentukan jumlah wesel bayar pada saat ditunjukkan (*bill at sight*), pada kurs yang berlaku saat dan tempat penolakan, yang ditarik atas tempat kediaman penarik atau endosan, sehingga di tempat penolakan dapat diperoleh jumlah wesel yang ditolak ditambah biaya protes, komisi, ongkos pos, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan penolakan.

"REFER TO DRAWER." Jawaban umum (atau singkatannya *R/D*) yang dibubuhkan oleh bank tertarik pada cek yang diterima melalui *Clearing* atau diajukan di loket, apabila saldo rekening penarik tidak mencukupi untuk melunasi cek tersebut.

Jawaban *R/D* tidak boleh dibubuhkan pada cek apabila alasan peng-embalian hanyalah karena ketidak-teraturan formal dalam cek, misalnya "endosemen tidak sah," "jumlah tidak sama," atau "cek bertanggal mundur."

Ungkapan "*Refer to Drawer*" dianggap lebih lunak dibandingkan jawaban "*N/S*" (*not sufficient*).

REFEREE IN CASE OF NEED (RUJUKAN dalam HAL KEBUTUHAN).

Pihak yang namanya dicantumkan dalam wesel sebagai pihak yang dapat dihubungi oleh pemegang, apabila wesel ditolak karena tidak diterima atau tidak dibayar.

Nama *referee* dapat dicantumkan dalam wesel oleh penarik atau endosan, biasanya di sudut kiri bawah wesel, misalnya: —

- "*In case of need apply to A. & B. Bank, London*"; atau
- "*In case of need with the English Bank, Ltd., London*"; atau
- "*In need with X. & Y. Bank.*"

Menurut *Bills of Exchange Act, 1882* Pasal 15: — "Penarik wesel dan setiap endosan dapat mencantumkan nama seseorang dalam wesel, kepada siapa pemegang dapat mengajukan permohonan dalam hal kebutuhan, yaitu apabila wesel ditolak karena tidak diterima atau tidak dibayar. Pihak tersebut disebut *referee in case of need*. Pemegang berhak untuk menggunakan atau tidak menggunakan *referee* tersebut sesuai pertimbangannya."

Tidak ada tanggung jawab hukum yang melekat pada *referee in case of need*

sebelum ia menerima wesel untuk kehormatan (*acceptance for honour*). (Lihat *ACCEPTANCE FOR HONOUR, WESSEL*).

REFERENCE SLIP (LEMBUR RUJUKAN). Apabila suatu wesel diterima dengan pembayaran di Bank A, London, dan Bank B, London, diminta oleh bank daerah untuk melunasi wesel tersebut, Bank B mengirimkan *reference slip* yang menjelaskan wesel tersebut kepada Bank A. Lembar ini meminta Bank A untuk merujuk wesel kepada Bank B guna dilakukan pembayaran. Dalam pengiriman wesel kepada Bank B, lembar rujukan wajib dilampirkan.

REGISTER OF COMPANIES (DAFTAR PERSEROAN). (Lihat *REGISTRAR OF COMPANIES*).

REGISTER OF DEBENTURE HOLDERS (DAFTAR PEM-EGANG SURAT UTANG). Setiap daftar pemegang surat utang suatu perseroan wajib terbuka untuk diperiksa oleh pemegang terdaftar dari surat utang tersebut maupun oleh setiap pemegang saham dalam perseroan. (Pasal 102 *Companies (Consolidation) Act, 1908*). (Lihat *DEBENTURE*).

REGISTER OF DIRECTORS (DAFTAR DIREKTUR). *Com-panies (Consolidation) Act, 1908* Pasal 75 mewajibkan setiap perseroan untuk menyimpan daftar yang memuat nama, alamat, dan pekerjaan para direktur atau manajernya, serta menyampaikannya kepada pendaftar perseroan, dan dari waktu ke waktu mem-beritahukan setiap perubahan.

Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, perseroan dikenakan denda tidak lebih dari £5 untuk setiap hari keterlambatan. (Lihat *DIREKTUR*).

REGISTER OF MEMBERS OF COMPANY (DAFTAR ANGGOTA PERSEROAN). Ketentuan mengenai daftar anggota perseroan serta daftar tahunan anggota yang wajib disampaikan kepada pen-daftar perseroan ditetapkan dalam pasal-pasal *Companies (Consolidation) Act, 1908*.

Daftar Anggota (Register of Members)

Pasal 25. (1) Setiap perseroan wajib menyimpan dalam satu atau lebih buku suatu daftar anggota, yang memuat hal-hal sebagai berikut: —

- i. Nama, alamat, dan pekerjaan (jika ada) dari para anggota, dan dalam hal perseroan yang memiliki modal saham, suatu pernyataan mengenai jumlah saham yang dimiliki oleh setiap anggota, dengan pembedaan setiap saham berdasarkan nomornya, serta jumlah yang telah dibayar atau dianggap telah dibayar atas saham masing-masing anggota;
- ii. Tanggal pencatatan seseorang sebagai anggota dalam daftar;
- iii. Tanggal berakhirnya ke-anggotaan seseorang dalam daftar.

(2) Apabila suatu perseroan lalai memenuhi ketentuan Pasal ini, perseroan dikenakan denda paling banyak lima pound untuk setiap hari keterlambatan. Setiap direktur dan manajer perseroan yang dengan sadar dan sengaja mengizinkan atau membiarkan kelalaian tersebut dikenakan sanksi yang sama.

Daftar Tahunan Anggota dan Ikhtisar (Annual List of Members and Summary)

Pasal 26. —

- 1) Setiap perseroan yang memiliki modal saham wajib, paling sedikit sekali setiap tahun, membuat daftar seluruh orang yang pada hari keempat belas setelah rapat umum tahunan pertama atau satu-satunya dalam tahun tersebut merupakan

anggota perseroan, dan seluruh orang yang sejak tanggal penyampaian laporan terakhir (atau, dalam hal laporan pertama, sejak tanggal pendirian per-seroan) telah berhenti menjadi anggota.

- 2) Daftar tersebut harus memuat nama, alamat, dan pekerjaan seluruh anggota yang tercantum, baik yang masih maupun yang sudah berhenti menjadi anggota, serta jumlah saham yang dimiliki masing-masing anggota pada tanggal laporan, dengan keterangan mengenai saham yang dialihkan sejak laporan terakhir (atau sejak pendirian perseroan dalam hal laporan pertama), baik oleh anggota yang masih ada maupun yang telah berhenti, beserta tanggal pencatatan pengalihan. Daftar tersebut harus pula dilengkapi ikhtisar yang membedakan saham yang diterbitkan dengan pembayaran tunai dan saham yang diterbitkan sebagai pembayaran penuh atau sebagian tanpa tunai, dengan mencantumkan hal-hal sebagai berikut: —
 - a) Jumlah modal saham perseroan dan jumlah saham yang dibagi;
 - b) Jumlah saham yang telah diambil sejak pendirian perseroan sampai tanggal laporan;
 - c) Jumlah yang telah dipanggil atas setiap saham;
 - d) Jumlah seluruh panggilan yang telah diterima;
 - e) Jumlah seluruh panggilan yang belum dibayar;
 - f) Jumlah seluruh pembayaran berupa komisi sehubungan dengan penerbitan saham atau surat utang, atau potongan harga yang diberikan atas surat utang, sejak tanggal laporan terakhir;
 - g) Jumlah seluruh saham yang telah dirampas (*forfeited*);
 - h) Jumlah seluruh saham atau obligasi saham yang pada tanggal laporan masih dijamin dengan *share warrants*;
 - i) Jumlah seluruh *share warrants* yang telah diterbitkan dan diserahkan kembali sejak laporan terakhir;
 - j) Jumlah saham atau obligasi saham yang tercakup dalam setiap *share warrant*;

k) Nama dan alamat orang-orang yang pada tanggal laporan menjabat sebagai direktur per-seroan atau menduduki posisi setara dengan direktur dengan nama apa pun; dan

l) Jumlah seluruh utang per-seroan yang timbul dari hipotek dan beban yang wajib (atau, dalam hal perseroan yang terdaftar di Skotlandia, yang seandainya terdaftar di Inggris wajib) didaftarkan pada pendaftar perseroan menurut Undang-Undang ini, atau yang wajib didaftarkan apabila dibuat setelah tanggal 1 Juli 1908.

3) Ikhtisar tersebut juga (kecuali untuk perseroan tertutup) wajib memuat suatu pernyataan dalam bentuk neraca yang disusun sampai pada tanggal tertentu sebagaimana ditetapkan dalam pernyataan, diaudit oleh auditor perseroan, dan memuat ringkasan mengenai modal saham, kewajiban, serta aset perseroan, dengan keterangan yang menunjukkan sifat umum kewajiban dan aset tersebut serta cara penilaian aset tetap, namun neraca tidak wajib memuat laporan laba rugi.

4) Daftar dan ikhtisar sebagaimana dimaksud harus dimuat dalam bagian terpisah dari daftar anggota, diselesaikan dalam waktu tujuh hari setelah hari keempat belas yang dimaksud, dan perseroan wajib segera menyampaikan salinannya yang ditandatangani oleh manajer atau sekretaris perseroan kepada pendaftar perseroan.

5) Apabila perseroan lalai memenuhi ketentuan Pasal ini, perseroan dikenakan denda paling banyak lima pound untuk setiap hari keterlambatan, dan setiap direktur serta manajer perseroan yang dengan sadar dan sengaja mengizinkan atau membiarkan kelalaian tersebut dikenakan sanksi yang sama.

Larangan Pencatatan Kepercayaan (Trusts not to be Entered on Register)

Pasal 27. Tidak ada pemberitahuan mengenai suatu kepercayaan, baik yang dinyatakan

secara tegas, tersirat, maupun yang bersifat konstruktif, yang boleh dicatat dalam daftar anggota atau diterima oleh pendaftar, dalam hal perseroan yang terdaftar di Inggris atau Irlandia.

*Pendaftaran Pengalihan atas Permintaan
Pengalih (Registration of Transfer at
Request of Transferor)*

Pasal 28. Atas permohonan pengalih suatu saham atau kepentingan dalam perseroan, perseroan wajib mencatat dalam daftar anggota nama penerima pengalihan dengan cara dan syarat yang sama seolah-olah permohonan pencatatan tersebut diajukan oleh penerima pengalihan.

*Pengalihan oleh Wakil Pribadi (Transfer by
Personal Representative)*

Pasal 29. Pengalihan saham atau kepentingan lain milik anggota perseroan yang telah meninggal dunia oleh wakil pribadinya adalah sah dan berlaku seolah-olah wakil pribadi tersebut merupakan anggota pada saat penandatanganan akta pengalihan, meskipun wakil pribadi itu sendiri bukan anggota.

Pemeriksaan Daftar (Inspection of Register)

Daftar anggota wajib terbuka, sedikitnya dua jam setiap hari, untuk diperiksa tanpa biaya oleh anggota perseroan, dan oleh orang lain dengan membayar satu shilling. (Pasal 30 ayat (1)).

Setiap orang dapat memperoleh salinan daftar, atau bagian darinya, atau daftar tahunan dan ikhtisarnya, dengan membayar enam pence untuk setiap 100 kata. Apabila pemeriksaan atau salinan ditolak, Undang-Undang menetapkan denda paling banyak £2 dan denda tambahan sebesar £2 untuk setiap hari penolakan berlanjut. (Pasal 30 ayat (2) dan (3)).

*Kewenangan untuk Menutup Daftar (Power
to Close Register)*

Pasal 31. Perseroan dapat, dengan pemberitahuan melalui iklan di surat kabar yang beredar di wilayah tempat kedudukan terdaftar perseroan berada, menutup daftar anggota untuk waktu atau beberapa waktu yang jumlah keseluruhannya tidak melebihi tiga puluh hari dalam setiap tahun.

REGISTER OF MORTGAGES (DAFTAR HIPOTEK). Pendaftar perseroan menyimpan, untuk setiap perseroan, suatu daftar atas seluruh hipotek dan beban (*charges*) yang dibuat setelah tanggal 1 Juli 1908, yang wajib didaftarkan berdasarkan Pasal 93 *Companies (Consolidation) Act*, 1908. Daftar tersebut terbuka untuk diperiksa oleh setiap orang dengan pembayaran biaya sebagaimana ditentukan, yang tidak melebihi satu *shilling*. Daftar ini disimpan di *Somerset House*.

Setiap perseroan terbatas wajib menyimpan suatu daftar hipotek dan beban yang secara khusus membebani harta perseroan. Daftar tersebut terbuka untuk diperiksa tanpa biaya oleh setiap kreditor atau anggota perseroan, dan oleh orang lain dengan pembayaran biaya yang tidak melebihi satu *shilling*. Suatu obligasi (*debenture*) yang hanya memuat *floating charge* tidak wajib dicatat dalam daftar ini. (Lihat ketentuan dalam *Companies (Consolidation) Act*, 1908 mengenai *Registration of Mortgages and Charges*).

REGISTER OF SASINES (DAFTAR SASINE). Daftar ini disimpan di Edinburgh, dan terdapat pembagian khusus untuk setiap *shire* atau *county* di Skotlandia. *Sasine* adalah istilah hukum untuk “penyerahan” (*delivery*). Di Skotlandia, sebelum tahun 1845, pada saat tanah dialihkan, dilakukan penyerahan simbolis, yaitu penjual secara nyata menyerahkan segenggam tanah kepada

pembeli sebagai perwakilan dari tanah yang dijual. Tindakan ini dilakukan di hadapan seorang notaris dan dua orang saksi. Penyerahan atau *sasine* tersebut kemudian dicatat dalam suatu akta, dan akta itu dimasukkan dalam Daftar Sasine.

Meskipun metode kuno peralihan tanah ini tidak lagi berlaku, daftar tersebut tetap digunakan, dan hak milik pembeli baru sempurna apabila akta peralihan didaftarkan dalam Daftar Sasine.

REGISTER OF SHIPS (DAFTAR KAPAL). (Lihat *Ship-Mortgage, etc.*)

REGISTER OF TRANSFERS (DAFTAR PENGADILAN). (Lihat *Transfer Register*).

REGISTERED BOND (OBLIGASI TERDAFTAR). Suatu obligasi yang dapat dibayar kepada orang yang disebut namanya dalam obligasi tersebut dan namanya didaftarkan dalam buku perseroan yang menerbitkannya. Sebaliknya, obligasi kepada pembawa (*bearer bond*) dapat dibayar kepada pembawanya dan berpindah dari satu orang ke orang lain hanya dengan penyerahan. *Bearer bond* merupakan instrumen yang dapat dipindahtangankan (*negotiable instrument*), sedangkan *registered bond* tidak demikian.

REGISTERED CAPITAL (MODAL TERDAFTAR). Modal perseroan sebagaimana diotorisasi oleh akta pendirian (*memorandum of association*). Disebut juga sebagai “modal nominal” atau “modal yang diotorisasi.” (Lihat *Capital*).

REGISTERED OFFICE (KANTOR TERDAFTAR). *Companies (Consolidation) Act, 1908* menetapkan: —

1) Setiap perseroan wajib memiliki kantor terdaftar sebagai alamat untuk segala komunikasi dan pemberitahuan.

2) Pemberitahuan mengenai lokasi kantor terdaftar, dan setiap perubahan di dalamnya, wajib disampaikan kepada pendaftar perseroan untuk dicatat.

3) Apabila perseroan menjalankan usaha tanpa mematuhi ketentuan Pasal ini, perseroan dikenakan denda paling banyak lima *pounds* untuk setiap hari usaha tersebut dijalankan.

Pasal 116. Suatu dokumen dapat disampaikan kepada perseroan dengan menyerahkannya atau mengirimkannya melalui pos ke kantor terdaftar perseroan.

REGISTERED STOCK (SAHAM-/OBLIGASI TERDAFTAR). Yaitu saham atau obligasi saham yang didaftarkan atas nama pemiliknya dalam daftar anggota perseroan. Pemindahan kepada orang lain hanya dapat dilakukan dengan akta pengalihan yang ditandatangani secara sah oleh pemilik terdaftar. Dividen atas saham tersebut dibayarkan dengan surat perintah (*warrants*) yang dikeluarkan dari kantor perseroan.

Sebaliknya, dalam hal obligasi kepada pembawa (*bearer bonds*), tidak ada pemilik terdaftar, dan obligasi berpindah dari satu orang ke orang lain hanya dengan penyerahan. Bunga atas obligasi dibayarkan melalui kupon yang melekat pada obligasi.

Beberapa saham korporasi dialihkan dengan pencatatan dalam buku (*book entry*) berdasarkan peraturan mengenai *inscribed stock*, meskipun judulnya tidak selalu menunjukkan bahwa saham tersebut termasuk *inscribed stock*.

REGISTRAR, COUNTY COURT (PENDAFTARAN, PENGADILAN)

Pasal 62. —

NEGRI). Suatu rekening yang dibuka dalam bentuk ini adalah rekening publik. (Lihat *Registrar of Companies*).

Companies (Consolidation) Act, 1908 menetapkan: —

Pasal 243. (1) Untuk keperluan pendaftaran perseroan berdasarkan Undang-Undang ini, kantor pen-daftaran disediakan di Inggris, Skotlandia, dan Irlandia di tempat-tempat sebagaimana ditetapkan oleh *Board of Trade*.

(2) *Board of Trade* dapat mengangkat pendaftar, asisten pendaftar, juru tulis, dan pegawai sebagaimana dianggap perlu untuk pendaftaran perseroan, serta dapat membuat peraturan mengenai tugas mereka; dan dapat memberhentikan setiap orang yang diangkat.

(6) Setiap orang dapat memeriksa dokumen yang disimpan oleh pendaftar dengan membayar biaya sebagaimana ditetapkan oleh *Board of Trade*, yang tidak melebihi satu *shilling* untuk setiap pemeriksaan. Setiap orang dapat meminta sertifikat pendirian perseroan, atau salinan atau kutipan dari dokumen lain atau bagian dokumen, yang disahkan oleh pendaftar dengan pembayaran biaya sebagaimana ditetapkan *Board of Trade*, tidak melebihi lima *shillings* untuk sertifikat pendirian, dan tidak melebihi enam pence untuk setiap folio salinan sah atau kutipan, atau di Skotlandia untuk setiap lembar berisi 200 kata.

(7) Salinan atau kutipan dari setiap dokumen yang disimpan dan didaftarkan di kantor pendaftaran perseroan di Inggris, Skotlandia, atau Irlandia, yang disertifikasi sebagai salinan sah oleh pendaftar atau asisten pendaftar (tanpa perlu pembuktian jabatan resminya), dapat diterima dalam setiap proses hukum sebagai alat bukti yang sah setara dengan dokumen aslinya.

Apabila sertifikat pendirian diberikan oleh pendaftar bagi suatu asosiasi, hal tersebut merupakan bukti konklusif bahwa seluruh per-syaratan pendaftaran perseroan telah dipenuhi. Apabila sertifikat pendaftaran suatu hipotek atau beban diberikan oleh pendaftar, hal tersebut merupakan bukti konklusif bahwa seluruh ketentuan *Companies Act* telah dipenuhi.

Suatu daftar hipotek disimpan oleh pendaftar. Daftar tersebut terbuka untuk diperiksa oleh setiap orang dengan pembayaran satu *shilling*. (Lihat *Companies, Registration of Mortgages and Charges*).

REGISTRARS (IN BANK-RUPTCY). PENDAFTARAN (DALAM KEPAILITAN). Pasal 99 *Bankruptcy Act, 1883* menentukan sebagai berikut: —

Pasal 99. —

- 1) Pendaftar kepailitan pada *High Court* dan pendaftar pengadilan negeri yang memiliki yurisdiksi dalam kepailitan, mempunyai kewenangan dan yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, dan setiap penetapan atau tindakan yang dilakukan oleh pendaftar dalam menjalankan kewenangan dan yurisdiksi tersebut dianggap sebagai penetapan atau tindakan pengadilan.
- 2) Dengan tunduk pada aturan umum yang membatasi kewenangan yang diberikan dalam Pasal ini, seorang pendaftar berwenang untuk: —
 - (a) Memeriksa permohonan ke-pailitan, serta menetapkan *receiving order* dan putusan kepailitan terkait;
 - (b) Menyelenggarakan pemeriksaan umum terhadap debitur;
 - (c) Memberikan penetapan pem-bebasan (*order of discharge*) apabila permohonan tidak ditentang;
 - (d) Menyetujui komposisi atau skema pengaturan (*schemes of arrangement*) apabila tidak ditentang;
 - (e) Mengeluarkan penetapan sementara dalam keadaan mendesak;

- (f) Mengeluarkan setiap pe-netapan atau menjalankan setiap yurisdiksi yang ber-dasarkan aturan ditetapkan untuk dilakukan di kamar sidang (*in chambers*);
 - (g) Memeriksa dan memutus permohonan yang tidak ditentang atau permohonan sepihak (*ex parte*);
 - (h) Memanggil dan memeriksa setiap orang yang diketahui atau diduga menguasai harta kekayaan debitur, atau yang berutang kepada debitur, atau yang dapat memberikan keterangan mengenai debitur, perbuatannya, atau hartanya.
- 3)Pendaftar kepailitan pada *High Court* juga berwenang untuk memberikan *order of discharge* dan sertifikat pencabutan ke-tidaklayakan (*removal of disqualifications*), serta menye-tujui komposisi dan skema pengaturan.
- 4)Pendaftar tidak berwenang untuk menjatuhkan perintah penahanan karena penghinaan terhadap pengadilan (*contempt of court*).
- 5)Lord Chancellor dari waktu ke waktu dapat dengan suatu perintah menentukan bahwa pendaftar tertentu dari pengadilan negeri memiliki dan menjalankan seluruh kewenang-an pendaftar kepailitan pada *High Court*. (Lihat *Bankruptcy*).

REGISTRATION OF DEEDS (PENDAFTARAN AKTA). Akta-akta didaftarkan di Yorkshire, Middlesex, dan Bedford Level. (Lihat *Bedford Level Corporation, Land Registry, Middlesex Deeds*).

Pendaftaran akta harus dibedakan dari pendaftaran tanah. (Lihat *Land Registry*).

REGISTRATION OF MORTGAGES AND CHARGES (PEN-DAFTARAN HIPOTEK dan BEBAN). *Companies (Consolid-ation) Act, 1908*, terkait pendaftaran hipotek dan beban yang dibuat

oleh perseroan, menetapkan sebagai berikut: —

Pendaftaran Hipotek dan Beban di Inggris dan Irlandia

Pasal 93. — (1) Setiap hipotek atau beban yang dibuat setelah tanggal 1 Juli 1908 oleh suatu perseroan yang didaftarkan di Inggris atau Irlandia, dan yang berupa: —

- (a) hipotek atau beban untuk menjamin penerbitan obligasi (*debentures*); atau
- (b) hipotek atau beban atas modal yang belum disetor (*uncalled share capital*) dari perseroan; atau
- (c) hipotek atau beban yang dibuat atau dibuktikan dengan suatu instrumen yang, apabila dibuat oleh orang perseorangan, me-merlukan pendaftaran sebagai *bill of sale*; atau
- (d) hipotek atau beban atas tanah di mana pun terletak, atau setiap hak atas tanah tersebut; atau
- (e) hipotek atau beban atas piutang dagang (*book debts*) perseroan; atau
- (f) *floating charge* atas usaha atau harta kekayaan perseroan,

adalah batal demi hukum terhadap likuidator dan setiap kreditor perseroan, sepanjang mengenai jaminan atas harta kekayaan atau usaha perseroan tersebut, kecuali rincian yang dipersyaratkan mengenai hipotek atau beban tersebut, bersama dengan instrumen (jika ada) yang membuat atau membuktikan hipotek atau beban tersebut, disampaikan atau diterima oleh pendaftar perseroan untuk didaftarkan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang ini dalam waktu dua puluh satu hari sejak tanggal pem-buatannya.

Namun demikian, pembatalan tersebut tidak mengurangi keber-lakuan setiap kontrak atau ke-wajiban pembayaran kembali uang yang dijamin, dan apabila suatu hipotek atau beban menjadi batal berdasarkan Pasal ini, maka uang yang dijamin tersebut segera jatuh tempo untuk dibayarkan.

Dengan ketentuan bahwa: —

- i. dalam hal hipotek atau beban yang dibuat di luar Kerajaan Bersatu dan hanya meliputi harta yang terletak di luar Kerajaan Bersatu, penyampaian kepada serta penerimaan oleh pendaftar atas salinan instrumen yang membuat atau membuktikan hipotek atau beban tersebut, yang diverifikasi dengan cara sebagaimana ditentukan, mem-punyai akibat hukum yang sama untuk kepentingan Pasal ini sebagaimana penyampaian dan penerimaan instrumen aslinya. Batas waktu dua puluh satu hari dihitung sejak tanggal di mana instrumen atau salinan-nya, dengan cara pengiriman pos yang sewajarnya dan dengan ketekunan yang layak, dapat diterima di Kerajaan Bersatu, menggantikan perhitungan dua puluh satu hari sejak tanggal pembuatan hipotek atau beban, sebagai jangka waktu penyam-paian rincian dan instrumen atau salinan kepada pendaftar; dan
- ii. Apabila hipotek atau beban dibuat di dalam Kerajaan Bersatu tetapi meliputi harta yang terletak di luar Kerajaan Bersatu, instrumen yang mem-buat atau yang dimaksudkan membuat hipotek atau beban tersebut dapat diajukan untuk didaftarkan meskipun masih diperlukan tindakan hukum lebih lanjut agar hipotek atau beban tersebut sah dan efektif menurut hukum negara tempat harta tersebut berada; dan
- iii. Apabila suatu instrumen yang dapat dinegosiasikan diberikan untuk menjamin pembayaran piutang dagang (*book debts*) perseroan, penyerahan instru-ment tersebut guna menjamin suatu pinjaman kepada per-seroan tidak dianggap sebagai hipotek atau beban atas piutang dagang tersebut untuk kepentingan Pasal ini; dan
- iv. Kepemilikan obligasi (*deben-tures*) yang memberikan hak kepada pemegangnya atas beban tanah tidak dianggap sebagai kepentingan atas tanah.

(2) Pendaftar wajib menyimpan, untuk setiap perseroan, daftar dalam bentuk sebagaimana ditentu-kan mengenai seluruh hipotek dan beban yang dibuat oleh perseroan setelah 1 Juli 1908 dan yang memerlukan pendaftaran berdasar-kan Pasal ini, serta, setelah dibayar biaya sebagaimana ditentukan, mencatat dalam daftar tersebut: tanggal pembuatan, jumlah yang dijaminkan, uraian singkat mengenai harta yang dihipotekkan atau dibebani, serta nama kreditur pemegang hipotek atau pihak yang berhak atas beban tersebut.

(3) Apabila suatu rangkaian obligasi (*series of debentures*) yang meng-andung atau merujuk kepada instrumen lain yang memberikan beban, yang manfaatnya dinikmati oleh para pemegang obligasi dalam rangkaian tersebut secara *pari passu*, dibuat oleh suatu perseroan, maka cukuplah apabila dalam waktu dua puluh satu hari sejak penandatanganan akta yang memuat beban tersebut, atau apabila tidak ada akta demikian, sejak penandatanganan salah satu obligasi dalam rangkaian tersebut, disampaikan kepada atau diterima oleh pendaftar rincian berikut: —

- (a) jumlah total yang dijaminkan oleh seluruh rangkaian; dan
- (b) tanggal keputusan yang mengotorisasi penerbitan rangkaian tersebut dan tanggal akta pengikat (*covering deed*), jika ada, yang membuat atau mendefinisikan jaminan ter-sebut; dan
- (c) uraian umum mengenai harta yang dibebani; dan
- (d) nama para wali amanat (*trustees*), jika ada, bagi para pemegang obligasi;

bersama-sama dengan akta yang memuat beban tersebut, atau, jika tidak ada akta demikian, salah satu obligasi dari rangkaian itu. Pendaftar, setelah dibayar biaya sebagaimana ditentukan, wajib mencatat rincian tersebut dalam daftar. Dengan ketentuan bahwa, apabila penerbitan obligasi dalam rangkaian dilakukan lebih dari satu kali, maka rincian mengenai tanggal dan jumlah setiap penerbitan wajib

disampaikan kepada pendaftar untuk dicatat, namun kelalaian dalam hal ini tidak mempengaruhi keabsahan obligasi yang diterbitkan.

(4) Apabila suatu komisi, imbalan, atau diskon dibayarkan atau diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh perseroan kepada seseorang sehubungan dengan kesediaannya untuk berlangganan atau menyanggupi untuk berlangganan, baik mutlak maupun bersyarat, atas obligasi perseroan, atau sehubungan dengan jasanya memperoleh atau menyanggupi memperoleh langganan, baik mutlak maupun bersyarat, atas obligasi tersebut, maka rincian yang wajib disampaikan untuk didaftarkan berdasarkan Pasal ini harus mencakup rincian mengenai jumlah atau persentase komisi, diskon, atau imbalan yang dibayarkan atau diberikan tersebut. Namun demikian, kelalaian untuk mencantumkan rincian ini tidak mempengaruhi keabsahan obligasi yang diterbitkan. Dengan ketentuan bahwa penyerahan obligasi sebagai jaminan atas utang perseroan tidak dianggap sebagai penerbitan obligasi dengan diskon untuk kepentingan ketentuan ini.

(5) Pendaftar wajib memberikan sertifikat di bawah tanda tangannya mengenai pendaftaran setiap hipotek atau beban yang didaftarkan berdasarkan Pasal ini, dengan mencantumkan jumlah yang dijamin, dan sertifikat tersebut merupakan alat bukti yang konklusif bahwa ketentuan Pasal ini mengenai pendaftaran telah dipenuhi.

(6) Perseroan wajib mencantumkan salinan setiap sertifikat pendaftaran yang diberikan berdasarkan Pasal ini pada setiap obligasi atau sertifikat saham obligasi (*debenture stock certificate*) yang diterbitkan oleh perseroan dan yang pembayarannya dijamin oleh hipotek atau beban yang telah didaftarkan tersebut. Dengan ketentuan bahwa ketentuan ini tidak ditafsirkan sebagai mewajibkan perseroan untuk mencantumkan sertifikat

pendaftaran hipotek atau beban pada obligasi atau sertifikat saham obligasi yang telah diterbitkan sebelum hipotek atau beban dibuat.

(7) Perseroan berkewajiban menginformasikan kepada pendaftar untuk didaftarkan rincian setiap hipotek atau beban yang dibuat oleh perseroan, dan rincian penerbitan obligasi dalam suatu rangkaian yang memerlukan pendaftaran berdasarkan Pasal ini. Namun demikian, pendaftaran hipotek atau beban tersebut dapat dilakukan atas permohonan pihak yang berkepentingan lainnya.

Apabila pendaftaran dilakukan atas permohonan pihak lain selain perseroan, maka pihak tersebut berhak untuk menagih kembali dari perseroan jumlah biaya pendaftaran yang telah dibayarkan kepada pendaftar.

(8) Daftar yang disimpan berdasarkan Pasal ini terbuka untuk diperiksa oleh setiap orang dengan pembayaran biaya sebagaimana ditentukan, tidak melebihi satu shilling untuk setiap kali pemeriksaan.

(9) Setiap perseroan wajib menyimpan salinan setiap instrumen yang membuat hipotek atau beban yang memerlukan pendaftaran berdasarkan Pasal ini di kantor terdaftar perseroan. Dengan ketentuan bahwa, dalam hal suatu rangkaian obligasi yang seragam, salinan dari satu obligasi sudah dianggap cukup.

Pencatatan Pelunasan (Entry of Satisfaction)

Pasal 97. Panitera Perseroan dapat, apabila telah diberikan bukti yang memuaskan bahwa utang yang dijamin dengan suatu hipotek atau pembebanan yang telah didaftarkan telah dilunasi atau diselesaikan, memerintahkan agar suatu memorandum pelunasan dicatat dalam daftar, dan apabila diminta, wajib memberikan salinan kepada perseroan.

Undang-Undang menetapkan sanksi berat atas kelalaian dalam pendaftaran hipotek dan pembebanan (Pasal 99).

Setiap perseroan wajib menye-lenggarakan daftar hipotek dan pembebanan, serta mencatat di dalamnya *seluruh hipotek dan pem-bebanan yang secara spesifik membebani harta kekayaan per-seroan, dengan uraian singkat mengenai harta yang dihipotekkan atau dibebani, jumlah hipotek atau pembebanan, dan (kecuali dalam hal surat berharga atas unjuk) nama para kreditur pemegang hipotek atau pihak yang berhak atas pembebanan tersebut* (Pasal 100).

Daftar tersebut wajib terbuka untuk diperiksa oleh setiap kreditur atau anggota perseroan tanpa dipungut biaya, dan oleh pihak lain dengan pembayaran sebesar satu shilling (Pasal 101).

Suatu obligasi yang hanya memuat *floating charge* tidak wajib dicatat dalam daftar ini, tetapi apabila obligasi tersebut memuat *specific charge*, maka wajib dicatat. Namun demikian, *floating charge* tetap wajib didaftarkan kepada Panitera Perseroan (lihat Pasal 93 di atas).

Berdasarkan Pasal 243 (lihat ketentuan mengenai Panitera Perseroan), setiap orang dapat memeriksa dokumen yang disimpan oleh panitera dengan membayar biaya yang tidak melebihi satu shilling.

Apabila akta kepemilikan (*title deeds*) perseroan diserahkan sebagai jaminan, baik dengan maupun tanpa memorandum penyerahan, maka hal tersebut merupakan suatu pembebanan, dan wajib didaftarkan pada tanggal penyerahan.

Manfaat pendaftaran pembebanan adalah bahwa seorang bankir atau pihak lain dapat, melalui pemeriksaan daftar hipotek, segera mengetahui pembebanan apa saja yang telah dibuat.

Perlu dicatat secara khusus bahwa apabila suatu hipotek atau pembebanan sebagaimana dimak-sud tidak didaftarkan dalam jangka waktu dua puluh satu hari, maka hipotek atau pembebanan tersebut batal demi hukum terhadap likuid-ator maupun setiap kreditur, sejauh menyangkut jaminan atas harta kekayaan perseroan, dan uang yang terutang berdasarkan pem-bebanan tersebut hanya ber-kedudukan sebagai utang tanpa jaminan.

Pasal 93 huruf (a) sampai dengan (f) (lihat di atas) merinci berbagai jenis pembebanan yang dibuat sejak 1 Juli 1908 dan wajib didaftarkan. Sebelum 1 Juli 1908, pembebanan yang wajib didaftarkan agar menjadi jaminan yang sah adalah pembebanan yang dibuat setelah 31 Desember 1900 dan sebelum 1 Juli 1908, dengan pengecualian pem-bebanan huruf (d) dan (e) Pasal 93 yang diatur dalam *Consolidation Act 1908*.

Dengan demikian, ketentuan meng-enai kewajiban pendaftaran hipotek adalah sebagai berikut: —

- Sebelum 31 Desember 1900 → belum terdapat peraturan yang mewajibkan pendaftaran.
- Sejak 31 Desember 1900 sampai 1 Juli 1908 → pembebanan huruf (a), (b), (c), dan (f) (lihat di atas).
- Sejak 1 Juli 1908 → pembebanan huruf (a), (b), (c), (d), (e), dan (f) (lihat di atas).

Biaya pendaftaran hipotek atau pembebanan ditetapkan sebagai berikut: —

- Apabila jumlahnya tidak me-lebihi £200 → biaya tertentu.
- Apabila jumlahnya melebihi £200 → £1.

Biaya pendaftaran untuk suatu seri obligasi ditetapkan sebagai berikut: —

- Apabila jumlah total seri tidak melebihi £200 → 10 shilling.
- Apabila jumlah total seri melebihi £200 → £1.

REGISTRATION OF TRANS-FERS (PENDAFTARAN PENG-ALIHAN). (Lihat Pengalihan Saham / *Transfer of Shares*).

REICHSBANK. Bank Kekaisaran. Merupakan lembaga keuangan paling penting dan berpengaruh di Jerman.

REIS. (Lihat Mata Uang Asing – Portugal, Afrika Selatan).

RELEASE. Antara tahun 1841 sampai dengan 1845, tanah *freehold* dialihkan dengan akta yang disebut *release*. (Lihat Sewa dan Release / *Lease and Release*).

REMAINDER. Setelah wafatnya seseorang yang memiliki hak atas suatu properti selama hidupnya (*life interest*), apabila tanah tersebut tidak kembali kepada pemberi hak atau ahli warisnya, tetapi beralih kepada pihak lain, maka hak pihak lain tersebut atas tanah dinamakan *remainder*. Suatu *remainder* kadang keliru disebut sebagai *reversion* atau *reversionary interest*. *Remainder* bersifat *con-tingent remainder* apabila keber-lakuannya bergantung pada suatu ketidakpastian, misalnya apabila hak atas properti tersebut baru beralih kepada seorang anak setelah mencapai usia tertentu. Apabila anak tersebut telah mencapai usia dimaksud, maka *remainder* tersebut menjadi *vested remainder*. (Lihat *Reversion*).

REMAINDERMAN. Pihak yang berhak atas suatu *remainder*.

REMEDY ALLOWANCE. Istilah yang digunakan untuk menyebut toleransi yang diperkenankan dalam proses pembuatan uang logam. *Coinage Act* menetapkan standar berat dan kadar kemurnian tiap koin, tetapi karena mustahil memproduksi koin secara persis sesuai standar, undang-undang memberikan toleransi (*remedy allowance*) dari standar tersebut. Untuk koin emas, toleransi kadar adalah 2

per 1.000, dan untuk koin perak 4 per 1.000. Untuk toleransi berat per keping, lihat Jadwal Pertama dalam *Coinage Act* di bawah judul *Coinage*.

REMITTANCE. Dalam praktik perbankan, istilah ini dipakai untuk menyebut sejumlah uang logam atau uang kertas, atau sekumpulan cek atau wesel yang dikirimkan dari satu kantor atau orang ke kantor atau orang lain. *Remittance* dapat bersifat masuk (*inward*) atau keluar (*outward*), tergantung apakah diterima oleh atau dikirim dari bank.

REMOTE PARTIES. Pihak-pihak dalam suatu wesel yang tidak memiliki hubungan langsung, misalnya penerima aksep (*acceptor*) dan pemegang endosemen (*indorsee*). (Lihat Pihak-Pihak dalam Wesel / *Parties to Bill of Exchange*).

RENEWAL OF BILL. Dengan kesepakatan para pihak dalam suatu wesel, wesel tersebut dapat diperbarui, yaitu diganti dengan wesel baru sebagai pengganti yang lama untuk jangka waktu tambahan. Apabila wesel kedua wanprestasi, maka hak para pihak atas wesel pertama (apabila masih berada pada pemegangnya) hidup kembali, kecuali bagi pihak-pihak yang tidak menyetujui pembaruan, mereka dibebaskan dari kewajiban.

RENT CHARGE. Suatu pembayaran tahunan yang timbul dari properti riil (*real estate*).

RENTES. Istilah yang digunakan untuk menyebut bunga tahunan yang dibayarkan atas utang Pemerintah Prancis, Austria, Italia, Yunani, dan beberapa negara lain. Kata ini juga dipakai untuk menyebut utang itu sendiri, misal-nya *Rentes* di Prancis memiliki arti yang sama dengan *Consols* di Inggris.

RENUNCIATION. Dalam *Stamp Act 1891*, merujuk pada bea materai untuk tindakan

renunciation. (Lihat *Reconveyance* dan *Release*).

RENUNCIATION, LETTER OF. (Lihat *Letter of Allotment*). Apabila pemegang suatu wesel melepaskan haknya terhadap penerima aksep (*acceptor*), maka wesel tersebut hapus. Namun, *renunciation* harus dibuat secara tertulis, kecuali apabila wesel tersebut diserahkan langsung kepada penerima aksep. (Lihat *Pembayaran Wesel / Payment of Bill*).

REPUTED OWNER. Pihak yang, berdasarkan keadaan di mana suatu barang ditemukan, dianggap sebagai pemiliknya. *Bankruptcy Act 1883* memasukkan ke dalam harta yang dapat dibagi di antara para kreditur seorang debitur pailit, “seluruh barang yang pada saat dimulainya kepailitan berada dalam penguasaan, perintah, atau pengelolaan debitur pailit dalam perdagangan atau usahanya, dengan persetujuan dan izin pemilik sebenarnya, dalam keadaan sedemikian rupa sehingga ia dianggap sebagai pemiliknya (*reputed owner*).”

REQUIRES BANKER'S CROS-SING. Suatu catatan dengan kata-kata ini (atau sejenisnya) kadang dibubuhkan pada cek oleh bank tertarik (*drawee banker*). Namun, alasan tersebut tidak dianggap cukup untuk membenarkan pengembalian cek melalui *clearing*. Disarankan agar stempel bank tempat cek tersebut dikrosir, atau bank pengumpul apabila cek tidak dikrosir atau hanya dikrosir umum, dibubuhkan pada cek. Hal ini lazim dilakukan, meskipun tidak mutlak wajib.

REQUISITIONS. Suatu daftar pertanyaan yang diajukan oleh pengacara pihak pembeli kepada pengacara pihak penjual mengenai akta dan status hak atas properti. Pertanyaan (*requisitions*) biasanya ditulis pada satu sisi lembar kertas, sementara jawabannya ditempatkan pada sisi yang berhadapan. Apabila jawaban tidak lengkap

atau tidak memuaskan, maka dapat diajukan tanggapan lanjutan.

RESERVE. Uang tunai dalam bentuk uang kertas, emas, dan perak yang tercatat pada sisi aset dalam laporan *Bank of England* (Departemen Perbankan) disebut sebagai *Reserve*. *Reserve* merupakan cadangan yang disimpan Bank untuk memenuhi setiap tuntutan pembayaran dari para penyimpan dana, baik perorangan maupun bank lain yang menyimpan saldo di *Bank of England*. Selain itu, cadangan emas bank juga dapat ditarik oleh negara asing yang memerlukannya. Cara tercepat untuk memperolehnya adalah dengan membeli wesel di London, mengirimkannya ke Inggris untuk didiskonto, mengubah hasilnya ke dalam bentuk uang kertas *Bank of England*, dan menukarkannya di Departemen Penerbitan (*Issue Department*). (George Clare, *Money Market Primer*). (Lihat *Bank Return*).

RESERVE FUND. Direksi suatu perseroan terbuka, sebelum merekomendasikan pembagian dividen, dapat (berdasarkan sebagian besar Anggaran Dasar) menyisihkan dari laba perseroan sejumlah dana yang dianggap patut sebagai *reserve*. Dana ini, menurut kebijaksanaan direksi, dapat digunakan untuk menghadapi keadaan darurat, menstabilkan dividen, atau tujuan sah lainnya. Sambil menunggu penggunaannya, dana tersebut dapat dipakai dalam kegiatan usaha perseroan atau diinvestasikan (selain dalam saham perseroan itu sendiri) sebagaimana dianggap patut oleh direksi. (Lihat Pasal 99 *Table A*, di bawah judul Dividen). Apabila cadangan dimaksudkan untuk menghadapi keadaan darurat, sebaiknya ditempatkan dalam instrumen investasi yang mudah dicairkan. Selain cadangan yang tercatat dalam neraca, seorang bankir yang bijak juga membentuk cadangan tersembunyi (*secret reserve*), yang tidak diungkapkan dalam neraca. Sistem cadangan tersembunyi ini diakui oleh para pemegang

saham sebagai ke-butuhan dalam pengelolaan bank yang sehat.

RESERVER LIABILITY. Bagian dari modal saham suatu perseroan perbankan yang berdasarkan keputusan para pemegang saham, tidak dapat ditarik kecuali dalam hal perseroan dilikuidasi. Pasal 59 *Companies (Consolidation) Act 1908* menentukan: — “Suatu perseroan terbatas dapat dengan resolusi khusus menetapkan bahwa bagian dari modal sahamnya yang belum ditarik tidak dapat ditarik, kecuali dalam hal dan untuk keperluan likuidasi perseroan. Dengan demikian, bagian dari modal saham tersebut tidak dapat ditarik kecuali dalam hal dan untuk keperluan dimaksud.” (Lihat juga Pasal 58 mengenai Perseroan Tidak Terbatas / *Company Unlimited*, serta Perseroan, Modal Saham / *Companies, Share Capital*).

RESIDUARY DEVISEE. Dalam suatu wasiat, pihak yang menerima seluruh harta benda tidak bergerak (*real property*) yang tersisa setelah para penerima hibah (*devisees*) memperoleh bagian mereka.

RESIDUARY LEGATEE. Dalam suatu wasiat, pihak yang menerima seluruh harta benda bergerak (*personal property*) yang tersisa setelah para penerima warisan (*legatees*) memperoleh bagian mereka.

RESIGNATION. Dalam *Stamp Act 1891*, bea materai dikenakan atas instrumen pokok atau asli berupa akta pengunduran diri, akta pengakuan ahli waris, atau akta penyerahan hak atas rumah, tanah, atau objek hereditas lainnya di Skotlandia dengan status *burgage* atau dengan hak kepemilikan *burgage tenure*. Demikian pula, akta pengunduran diri atas tanah atau objek hereditas lainnya di Skotlandia yang tidak berada dalam *burgage tenure*.

RESOLUTIONS (KEPUTUSAN RAPAT). Keputusan yang ditetapkan dalam rapat

perseroan merupakan berbagai hal yang telah diputuskan oleh para anggota yang hadir. Suatu *ordinary resolution* (keputusan biasa) dapat disahkan dengan suara mayoritas sederhana. Terdapat pula *extraordinary resolution* (keputusan luar biasa) dan *special resolution* (keputusan khusus).

Ketentuan dalam *Companies (Consolidation) Act, 1908* mengenai keputusan luar biasa dan keputusan khusus adalah sebagai berikut: —

Pasal 69. —

1. Suatu keputusan merupakan *extraordinary resolution* apabila diputuskan oleh mayoritas tidak kurang dari tiga perempat anggota yang berhak memberikan suara, baik secara pribadi maupun melalui kuasa (apabila kuasa diperbolehkan), dalam rapat umum yang telah diberitahukan dengan mencantumkan maksud untuk mengajukan keputusan luar biasa tersebut.
2. Suatu keputusan merupakan *special resolution* apabila: —
 - a. diputuskan dengan tata cara sebagaimana dipersyaratkan bagi *extraordinary resolution*; dan
 - b. dikukuhkan oleh mayoritas anggota yang berhak memberikan suara, baik secara pribadi maupun melalui kuasa (apabila kuasa diperbolehkan), dalam rapat umum berikutnya yang telah diberitahukan dengan patut dan diselenggarakan setelah tenggang waktu tidak kurang dari 14 hari dan tidak lebih dari 1 bulan sejak rapat pertama.
3. Dalam setiap rapat di mana *extraordinary resolution* diajukan untuk diputuskan atau *special resolution* diajukan untuk diputuskan atau dikukuhkan, pernyataan pimpinan rapat bahwa keputusan tersebut telah disahkan merupakan bukti yang bersifat konklusif tanpa memerlukan pembuktian mengenai jumlah atau proporsi suara yang mendukung atau menolak keputusan, kecuali apabila

diminta dilakukan pemungutan suara (*poll*).

4. Dalam setiap rapat sebagaimana dimaksud di atas, pemungutan suara (*poll*) dapat diminta oleh tiga orang anggota yang pada saat itu berhak memberikan suara menurut anggaran dasar, kecuali apabila anggaran dasar mengatur jumlah yang berbeda, dengan ketentuan jumlah tersebut tidak boleh melebihi lima orang.

5. Apabila pemungutan suara (*poll*) diminta sesuai ketentuan ini, maka dalam menghitung mayoritas berdasarkan *poll*, harus diperhitungkan jumlah suara yang dimiliki masing-masing anggota sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar perseroan. (Lihat *Companies*).

RESPONDENTIA. Suatu instrumen hukum yang digunakan oleh nakhoda kapal untuk menggadai muatan sebagai jaminan atas pinjaman yang diperoleh di pelabuhan asing guna melakukan perbaikan yang mutlak diperlukan agar kapal dapat melanjutkan pelayarannya. Pinjaman tersebut hanya wajib dilunasi apabila kapal tiba dengan selamat di pelabuhan tujuan. Nakhoda tidak memiliki kewenangan untuk membuat beban jaminan tersebut kecuali dalam keadaan darurat, apabila tidak tersedia cara lain untuk memperoleh dana, dan ia tidak dapat berkomunikasi dengan pemilik kapal. (Lihat *Bottomry Bond*).

REST. Pos yang disebut *Rest* pada sisi kewajiban dalam laporan mingguan *Bank of England* setara dengan *Reserve Fund* pada neraca bank-bank lain, dengan perbedaan bahwa laba ditambahkan dari waktu ke waktu ke dalam *Rest*, dan dividen kepada pemilik bank dibayarkan dari rekening ini. Jumlah *Rest* tidak boleh turun di bawah £3.000.000. (Lihat *Bank Return*).

Kata *rest* juga digunakan untuk menyebut penutupan rekening nasabah oleh bankir pada tanggal 30 Juni dan 31 Desember, guna mencatat bunga dan biaya yang terutang sampai dengan tanggal tersebut.

Setelah itu, rekening ditutup dan saldo dibawa ke rekening semester berikutnya.

RESTRICTIVE INDORSEMENT (ENDOSEMEN RESTRIKTIF). Suatu endosemen bersifat restriktif apabila melarang peredaran lebih lanjut atas suatu wesel atau cek, atau apabila menyatakan bahwa endosemen tersebut hanya merupakan pemberian kuasa terbatas untuk memperlakukan wesel sesuai instruksi, misalnya: "Bayar hanya kepada John Brown." (Lihat *Indorsement*).

RESTRICTIVE THEORY (TEORI RESTRIKTIF). Teori yang menyatakan bahwa dalam krisis perdagangan, *Bank of England* harus membatasi penerbitan uang kertasnya. Namun, dalam krisis besar tahun 1847, 1857, dan 1866, *Bank Charter Act* yang mengandung teori restriktif tersebut harus ditanggguhkan, dan keadaan terselamatkan karena Pemerintah memberikan izin kepada Bank untuk memperluas penerbitan melampaui batas yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

H. D. Macleod dalam *The Elements of Banking* menulis: — "Telah terbukti secara meyakinkan berdasarkan pendapat bulat otoritas perdagangan terkemuka dan pengalaman nyata selama 100 tahun, bahwa teori restriktif dalam krisis perdagangan adalah suatu ilusi yang fatal, dan bahwa ketika kepanikan perdagangan mengancam, satu-satunya cara untuk mencegah dan meredakannya adalah dengan memberikan bantuan segera, cepat, dan luas kepada seluruh rumah usaha yang dapat membuktikan dirinya solvent, sambil membiarkan rumah usaha yang benar-benar insolvent untuk jatuh." (Lihat *Bank Charter Act, Expansive Theory*).

RETENTION MONEY (UANG RETENSI). Sejumlah uang yang ditahan untuk jangka waktu tertentu setelah penyelesaian suatu kontrak. Misalnya, dalam kontrak senilai \$5.000, dapat disepakati bahwa 10% dari jumlah yang

harus dibayar kepada kontraktor akan ditahan selama enam atau dua belas bulan setelah kontrak selesai. Apabila uang retensi dialihkan sebagai jaminan, pemberitahuan mengenai pengalihan tersebut harus disampaikan kepada, dan pengakuan harus diperoleh dari, pihak yang berkewajiban membayar uang tersebut kepada kontraktor. (Lihat *Debts – Assignment of*).

RETIRING A BILL (PENARIKAN WESEL). Banyak nasabah cabang daerah menerima wesel yang dapat dibayar di kantor pusat bankir mereka di London, atau dalam hal bank daerah murni, pada agen mereka di London. Beberapa saat sebelum jatuh tempo, pihak penerima aksept memberikan perintah tertulis kepada bankirnya untuk membayar atau menarik wesel yang jatuh tempo di London. Sesaat sebelum jatuh tempo, bankir mendebit rekening nasabah, mengkredit kantor London dengan jumlah tersebut, dan memberi instruksi kepada agen atau kantor London untuk membayar wesel.

Dalam beberapa kasus, pada awal bulan, penerima aksept memberikan satu perintah yang mencantumkan seluruh wesel yang jatuh tempo dalam bulan tersebut. Apabila ada dokumen yang dilampirkan pada wesel, perintah harus memuat uraian yang akurat mengenai dokumen tersebut.

Perintah untuk menarik wesel milik nasabah sendiri, baik yang dapat dibayar di cabang, kantor pusat, maupun di bank London, tidak memerlukan bea materai. Demikian pula tidak diperlukan bea materai apabila nasabah memberikan perintah untuk menarik wesel milik orang lain.

Apabila suatu aksept ditarik atas perintah orang selain penerima aksept, wesel tersebut tidak boleh dibatalkan. Sangat tidak disarankan suatu wesel didomisilkan pada bank tempat penerima aksept tidak memiliki rekening. Bankir tidak berkewajiban menerima dana untuk memenuhi wesel

tersebut dan berhak mengembalikannya. Hal ini tidak berlaku bagi wesel yang diterima oleh nasabah daerah dan didomisilkan pada bankir London, karena dalam hal ini bankir London bertindak sebagai agen bankir daerah tempat nasabah memiliki rekening.

Suatu wesel dapat ditarik pada saat jatuh tempo oleh penarik (*drawer*) atau endosan, dan pihak tersebut kemudian memegang instrumen dengan hak regres terhadap seluruh pihak sebelumnya. Dalam hal demikian, perintah tertulis harus diberikan oleh pihak yang menarik wesel.

Kadang kala nasabah yang men-diskontokan wesel meminta bankir, sebelum jatuh tempo, untuk menariknya dengan alasan bahwa penerima aksept telah mengirimkan cek senilai wesel atau sebagian pembayaran telah dilakukan dan wesel baru diterima untuk sisa saldo.

Keadaan yang berkaitan dengan penarikan wesel oleh pihak selain penerima aksept harus selalu dipertimbangkan dengan hati-hati, karena sejarah menunjukkan bahwa praktik ini rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang curang.

Sir James Bacon, dalam suatu perkara tahun 1872, menyatakan: — “Penarikan suatu wesel, sebagaimana saya memahaminya, berarti memperlakukannya sedemi-kian rupa sehingga pihak yang secara pribadi bertanggung jawab tidak dapat dituntut atas wesel tersebut, yang mungkin terjadi apabila wesel tidak ditarik sebelum saat di mana wesel tersebut dapat dicatat.”

RETOUR SANS PROTÉT. (*Pengembalian tanpa Protes*). Istilah ini berasal dari bahasa Prancis. Apabila kata-kata tersebut dicantumkan pada suatu wesel oleh seorang endosan di dekat tanda tangannya, artinya adalah bahwa wesel tersebut, apabila ditolak (*dishonoured*), harus dikembalikan tanpa

dilakukan protes; dengan demikian tidak ada biaya yang timbul. Ketentuan ini hanya berlaku terhadap endosan yang mencantumkan kata-kata tersebut, dan tidak berlaku bagi endosan berikutnya yang tidak men-cantumkannya.

RETROCESSION. (*Retrocesi*). Di Skotlandia, istilah ini berarti *reconveyance*, yakni pengalihan kembali dari penerima pengalihan kepada pengalih asal. Dalam suatu retrocesi atas polis asuransi jiwa, dapat digunakan rumusan sebagai berikut: — "*Kami dengan ini mengembalikan, mengukuhkan, dan memulihkan hak John Brown, ahli warisnya, pelaksana wasiatnya, dan penerima pengalihannya, atas hak dan kedudukannya semula dalam polis asuransi atas jiwanya,*" dan seterusnya.

RETURNED CHEQUE (OR BILL). CEK (atau Wesel) YANG DIKEMBALIKAN. Suatu cek dapat dikembalikan tidak terbayar karena berbagai alasan, antara lain: penarik tidak memiliki dana yang cukup; penarik telah meninggal dunia atau dinyatakan pailit; penarik telah memberikan instruksi kepada bankirnya untuk tidak membayar; bankir menerima pemberitahuan hukum yang melarang pembayaran cek lebih lanjut atas rekening penarik; atau cek itu sendiri tidak sah, misalnya tanggal atau jumlah atau bagian materiil lainnya telah diubah tanpa paraf penarik; jumlah dalam huruf berbeda dengan jumlah dalam angka; tanda tangan penarik tidak dikenal; endorsemen tidak sah; cek bertanggal mundur; atau dicrossing kepada dua bank sekaligus; atau cek menjadi kedaluwarsa karena terlalu lama diterbitkan.

Apabila cek dikembalikan, biasanya bankir tertarik memberi tanda jawaban (*answer*) pada pojok kiri atas cek tersebut. Ragam tanda jawaban yang lazim digunakan diuraikan dalam entri *Answers*.

Apabila suatu cek diterima untuk inkaso melalui *London Clearing House* dan

dikembalikan karena alasan apapun, menurut aturan *Clearing House*, cek tersebut harus dikembalikan langsung dengan pos balasan kepada bank daerah yang nama dan alamatnya tercantum pada cek. Setelah dilakukan penyelesaian pertukaran lokal, suatu cek secara ketat tidak dapat dikembalikan pada hari yang sama, kecuali dengan kesepakatan antar bank. Cek yang diterima di luar *Clearing House* dapat dikembali-kan pada hari berikutnya, tetapi dalam praktiknya biasanya dikem-balikan pada hari yang sama.

Wesel dapat ditahan hingga hari setelah jatuh tempo, tetapi harus dicatat (*noted*) pada hari jatuh temponya apabila perlu. Suatu cek atau wesel yang telah dicairkan di loket bankir pembayar tidak dapat dikembalikan setelah itu. Apabila suatu wesel diserahkan pada pagi hari jatuh tempo, bank daerah tidak berkewajiban menahannya hingga penutupan usaha sebelum mengembalikannya, kecuali ada kebiasaan lokal yang mengatur sebaliknya.

Bankir yang menerima cek yang dikembalikan, kecuali karena cacat teknis dalam endorsemen, berhak memperoleh kembali dananya dari pihak yang pertama kali menyerah-kan cek tersebut kepadanya, dengan menyerahkan cek tersebut sebagai gantinya. Dalam hal endorsemen yang cacat—misalnya cek yang ditarik kepada "Thomas Cluff" tetapi didendose "Thomas Clough"—yang diketahui secara bona fide oleh bankir pengumpul, maka lazim ditulis di balik cek: "*Endorsemen dikonfirmasi*" atau "*Endorsemen penerima (atau John Smith) dikonfirmasi*" disertai tanda tangan bankir. Apabila cek tersebut diajukan kembali, bankir tertarik biasanya membayarnya; namun, secara hukum ia tidak berkewajiban melakukannya.

Bankir pada umumnya menyimpan daftar cek dan wesel yang dikembalikan tidak terbayar, serta daftar cek dan wesel yang dikembalikan kepada mereka, dengan

alasan pengembalian dicatat dalam kolom khusus.

Apabila cek atau wesel diterima kembali dalam keadaan *disho-noured*, kecuali diserahkan kepada nasabah dengan pembayaran tunai, bankir akan mendebet rekening nasabah dengan jumlah tersebut dan mengirimkan instrumen tidak terbayar itu kepada nasabah. Pemberitahuan penolakan kepada para endosan menjadi tanggung jawab nasabah.

Meskipun tidak secara hukum diperlukan, beberapa bankir men-syaratkan agar nasabah mem-berikan cek sebagai konfirmasi debet atas rekeningnya untuk wesel atau cek yang dikembalikan, sementara bankir lain meminta tanda terima dari nasabah pada saat menyerahkan instrumen yang ditolak. Apabila rekening nasabah tidak dapat menanggung pem-bebanan wesel atau cek yang ditolak, jumlah tersebut harus dibebankan ke akun khusus untuk instrumen yang dikembalikan, dan bankir harus memberikan pem-beritahuan kepada seluruh pihak terkait. Saldo yang ada pada rekening nasabah dapat ditahan sebagai pembayaran sebagian.

Suatu cek yang dikembalikan dapat didebetkan ke rekening nasabah yang mengirimkannya untuk inkaso, meskipun ia tidak meng-endosekannya. Bankir biasanya membatalkan endosemennya sen-diri pada wesel yang dikembalikan. (Lihat *Dishonour of Bill of Exchange*).

RETURNS. (INSTRUMEN YANG DIKEMBALIKAN). Cek atau wesel yang dikembalikan karena kekurangan dana atau karena ketidakteraturan pada instrumen itu sendiri, lazim disebut sebagai *returns*. Istilah *returns* juga diguna-kan untuk menyebut laporan harian, mingguan, bulanan, semesteran, atau laporan lainnya, yang dikirim-kan oleh cabang kepada kantor pusat.

REVERSION. EVERSIONARY INTEREST (HAK REVERSI / KEPENTINGAN REVERSI). Apabila suatu hak terbatas diberikan atas suatu properti, misalnya dalam bentuk *fee tail* (diberikan kepada seseorang dan ahli waris dari tubuhnya), dan apabila hak tersebut gagal diteruskan, maka properti kembali (*reverts*) kepada pemberi hak. Dengan demikian, pemberi hak dianggap memiliki *reversion* atas properti tersebut.

Apabila properti tersebut tidak kembali kepada pemberi hak, tetapi diberikan kepada pihak lain, maka hak pihak lain itu disebut *re-mainer* (lihat *Remainder*). Istilah *reversion* atau *reversionary interest* sering digunakan secara longgar untuk merujuk baik kepada *reversion* sejati maupun kepada *remainder*.

REVERSION DUTY. (BEA RE-VERSI). Bea yang dikenakan ber-dasarkan *Finance (1909-10) Act, 1910* Pasal 13, dan wajib dibayar pada saat berakhirnya suatu perjanjian sewa tanah, atas nilai manfaat yang diperoleh pemberi sewa karena berakhirnya perjanjian sewa tersebut, dengan tarif £1 untuk setiap kelipatan £10 dari nilai tersebut.

Setiap pemberi sewa diwajibkan, pada saat berakhirnya sewa yang mengakibatkan kewajiban mem-bayar bea reversi, untuk menyam-paikan laporan kepada Komisioner yang memuat rincian dan perkiraan nilai manfaat yang diperolehnya.

Apabila kreditur pemegang hipotek diwajibkan membayar sejumlah bea reversi, lihat Pasal 39 ayat (4) dan (5) di bawah judul *Increment Value Duty*. —

Ketentuan khusus berlaku untuk bea reversi dalam hal perjanjian sewa pertambangan. (Pasal 22).

Pengecualian: —

Bea reversi tidak berlaku dalam keadaan-keadaan berikut: —

1. Reversi atas sewa yang dibeli sebelum 30 April 1909, apabila sewa berakhir dalam waktu empat puluh tahun sejak tanggal pembelian. *“Pengecualian ini tidak berlaku apabila sewa berakhir dalam jangka empat puluh tahun karena suatu perjanjian antara pemberi sewa dan penyewa yang tidak tercantum dalam perjanjian sewa itu sendiri, kecuali apabila sewa tersebut, terlepas dari perjanjian demikian, memang akan berakhir dalam jangka waktu tersebut”*.
2. Berakhirnya perjanjian sewa atas tanah pertanian, sepanjang pada saat berakhirnya sewa, tanah tersebut merupakan tanah pertanian.
3. Perjanjian sewa dengan jangka waktu asli tidak lebih dari dua puluh satu tahun, dan apabila hak pemberi sewa setelah berakhirnya perjanjian sewa tersebut juga berupa hak sewa yang tidak melebihi jangka waktu tersebut.
4. Apabila perjanjian sewa berakhir sebelum berakhirnya jangka waktu asli dan diberikan perjanjian sewa baru kepada pen-yewa untuk jangka waktu sekurang-kurangnya dua puluh satu tahun setelah tanggal berakhirnya sewa asli, maka diberikan keringanan sebesar 2,3% dari bea untuk setiap tahun tersisa dari jangka waktu asli sewa yang belum dijalani, dengan ketentuan bahwa keringanan tidak boleh melebihi 50% dari keseluruhan bea yang terutang.
5. Apabila bea nilai kenaikan (*increment value duty*) telah terutang dan bea reversi telah dibayar, atau sebaliknya, serta dapat dibuktikan secara memuaskan kepada Komisioner bahwa nilai kenaikan dan manfaat yang diperoleh pemberi sewa adalah identik, maka jumlah yang telah dibayar untuk salah satunya dianggap sebagai pembayaran untuk yang lainnya.
6. Tanah yang dimiliki untuk tujuan amal.
7. Tanah yang dimiliki oleh perusahaan yang dibentuk ber-dasarkan undang-undang (*sta-tutory company*) untuk tujuan usahanya, dan yang tidak dapat dialihkan kecuali untuk tujuan tersebut.

(“Perusahaan yang dibentuk berdasarkan undang-undang” mencakup perusahaan kereta api, kanal, pelabuhan, atau perusahaan air. Pasal 14 ayat (5) mengatur bahwa apabila suatu hak reversi telah diagunkan sebelum 30 April 1909, dan kreditur pemegang hipotek telah melakukan eksekusi hak tanggungan sebelum perjanjian sewa yang mendasari hak reversi berakhir, maka kreditur tersebut tidak ber-tanggung jawab membayar bea reversi lebih dari selisih antara nilai keseluruhan tanah pada saat berakhirnya sewa dengan jumlah yang masih terutang ber-dasarkan hipotek pada saat eksekusi dilakukan).

REVOCATION (PENCABUTAN).

Berdasarkan *Stamp Act 1891*, bea meterai berlaku sebagai berikut: — Pencabutan suatu penggunaan atau kepercayaan (*use or trust*) atas suatu properti melalui suatu tulisan, selain wasiat (*will*), dikenakan bea tertentu.

RIGGING THE MARKET (MANIPULASI PASAR).

Istilah dalam Bursa Efek yang berarti penge-lembungan harga secara artifisial oleh para spekulasi dengan tujuan mendorong publik membeli pada harga yang telah dimanipulasi.

ROOT OF TITLE (AKAR HAK ATAS TANAH).

Seorang pembeli tanah, kecuali terdapat perjanjian yang menyatakan sebaliknya, berhak meminta agar riwayat hak atas tanah ditelusuri selama empat puluh tahun, atau lebih lama jika perlu untuk menjamin awal yang memadai dari suatu kepemilikan. Akta yang dijadikan titik awal riwayat hak tersebut disebut akar hak (*root of title*).

Dalam praktik, riwayat hak dua puluh tahun sering dianggap cukup.

Vendor and Purchasers Act 1874, Pasal 2, mengatur: — *“Kutipan, pernyataan, dan*

uraian mengenai fakta, hal, dan pihak-pihak yang termuat dalam akta, instrumen, undang-undang, atau pernyataan resmi yang telah berusia dua puluh tahun pada tanggal kontrak, kecuali dan sejauh terbukti tidak akurat, harus dianggap sebagai alat bukti yang cukup mengenai kebenaran fakta, hal, dan uraian tersebut.”

Conveyancing Act 1881, Pasal 3 ayat (3), mengatur: —“Seorang pembeli suatu properti tidak dapat menuntut penyerahan, abstrak, atau salinan dari akta, wasiat, atau dokumen lain yang tanggalnya atau pembuatannya terjadi sebelum waktu yang ditentukan oleh hukum, atau yang disepakati, sebagai awal riwayat hak. Dalam hal hak sewa, abstrak harus dimulai dari perjanjian sewa, meskipun perjanjian tersebut berusia lebih dari empat puluh tahun.” (Lihat *Title Deeds*).

ROUBLE. (Lihat *Foreign Moneys – Rusia*).

ROYAL PROCLAMATION (PROKLAMASI KERAJAAN). *Bank Holidays Act 1871* memberikan kewenangan kepada Raja untuk, menurut kebijaksanaannya, melalui proklamasi, menetapkan suatu hari tertentu sebagai hari libur bank (*bank holiday*). Setiap hari yang ditetapkan demikian dianggap sebagai hari libur bank untuk seluruh keperluan undang-undang tersebut sehubungan dengan wesel dan surat sanggup bayar. (Lihat *Bank Holidays*).

Contoh Proklamasi Kerajaan yang menetapkan tanggal 27 Desember 1910 sebagai hari libur bank adalah sebagai berikut: —

“Oleh RAJA:
SUATU PROKLAMASI UNTUK HARI
LIBUR BANK”

GEORGE, R.I.

Kami, dengan mempertimbangkan bahwa diinginkan agar hari Selasa, tanggal dua puluh tujuh Desember mendatang, diperingati sebagai Hari Libur Bank di seluruh wilayah Kerajaan Bersatu Kami yang disebut Inggris dan Wales, serta Irlandia, dan berdasarkan serta sesuai dengan ketentuan *Bank Holidays Act 1871*, dengan ini, atas nasihat Dewan Penasihat Kami, dan dengan menggunakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang tersebut, menetapkan hari Selasa, tanggal dua puluh tujuh Desember mendatang, sebagai hari khusus yang harus diperingati sebagai Hari Libur Bank di seluruh Inggris dan Wales, serta Irlandia, dan setiap bagiannya, sesuai dengan undang-undang tersebut, dan dengan Proklamasi Kerajaan ini Kami memerintahkan agar hari tersebut diperingati demikian, dan agar seluruh rakyat Kami menyesuaikan diri sebagaimana mestinya.

“Diberikan di Istana Kami di St. James’s, pada tanggal tujuh Nov-ember, Tahun Tuhan kami seribu sembilan ratus sepuluh, dan pada tahun pertama Pemerintahan Kami.”

“*God Save the King*”

Ungkapan seruan kehormatan bagi Raja.

ROYALTY. Royalti adalah sewa yang dibayarkan kepada pemilik tanah, berupa persentase tertentu dari keuntungan yang diperoleh dari pengusahaan tambang di atas tanah miliknya, atau dari mineral yang tetap menjadi haknya.

RUN ON A BANK (RUSH PADA BANK).

Rush pada bank terjadi apabila, karena suatu sebab, para deposan bank khawatir bank tidak mampu memenuhi seluruh kewajibannya. Masing-masing deposan berusaha menarik dananya lebih dahulu dibandingkan deposan lain, dan setiap pemegang surat-surat berharga yang

diterbitkan bank (apabila bank tersebut merupakan bank emisi) berusaha segera menukarkannya dengan pem-bayaran tunai. Apabila kepanikan ini meluas, sehingga para deposan dan pemegang surat berharga berbondong-bondong menuntut penarikan emas atau uang tunai dari bank, keadaan tersebut disebut *rush pada bank*.

RUPEE (Rupee/ Rupee India) (Lihat *Foreign Moneys – Ceylon, India, Mauritius*).

RUPEE PAPER (SURAT UTANG RUPEE). Surat utang rupee adalah surat sanggup (*promissory notes*) berendose yang diterbitkan oleh Pemerintah India.

Harga surat utang rupee dicatat dalam daftar Bursa Efek, misalnya 62–63, yang berarti harga £62–63 untuk surat sanggup senilai 1.000 rupee. Untuk tujuan ini, 1 rupee diper-hitungkan sebesar 2 shilling, sehingga 1.000 rupee sama dengan £100.

Bunga atas surat utang rupee ditetapkan sebesar 1 shilling 4 pence per rupee, yang dibayarkan melalui wesel yang dapat diuang-kan di India. Wesel tersebut dapat diperoleh pemegang surat sanggup dengan mengajukannya di *India Office, Bank of England*, atau dengan meminta pengiriman melalui pos.

Berbeda dengan saham atau obligasi lain, dividen berjalan (*accrued dividend*) atas surat utang rupee tidak diperhitungkan dalam harga jual-beli, sehingga pembeli wajib membayarkannya secara terpisah kepada penjual, selain harga pembelian.

Disebut *enfaced paper* karena pada lembar surat terdapat pernyataan bahwa bunga dibayarkan melalui wesel yang dapat diperoleh di *Bank of England*. Surat utang ini dapat dikonversi menjadi saham di *India Office, Bank of England*.

RURAL DISTRICT COUNCIL (DEWAN DISTRIK PEDE-SAAN). Bendahara Dewan Distrik Pedesaan wajib menyelenggara-kan pembukuan dengan format yang ditentukan mengenai seluruh penerimaan dan pengeluaran atas nama Dewan. Laporan keuangan harus dibuat per 30 September dan 31 Maret setiap tahun, dan diaudit oleh auditor Pemerintah.

Surat perintah pembayaran atas Bendahara biasanya ditandatangani oleh tiga anggota Dewan dan disahkan oleh sekretaris. Bank wajib diberikan salinan resolusi Dewan mengenai tata cara penan-datanganan perintah, serta contoh tanda tangan yang sah. Endosemen dengan kuasa (*per procuration*) tidak diterima.

Mengenai kewenangan meminjam, perlu diperiksa undang-undang yang menjadi dasar pemberian kewenangan tersebut untuk memas-tikan cakupannya serta apakah memerlukan persetujuan *Local Government Board* atau otoritas lain. Apabila pinjaman dilakukan tanpa kewenangan atau tanpa persetujuan yang diwajibkan, maka pembayaran bunga atas pinjaman tersebut kemungkinan besar akan ditolak. (Lihat *Local Authorities*).

RUSSIAN BONDS (OBLIGASI RUSIA).

Apabila suatu obligasi Rusia ditarik untuk pelunasan, namun pemegang obligasi tidak memperhatikan pengumuman ter-sebut, ia mungkin tetap menerima pembayaran kupon bunga. Akan tetapi, setiap pembayaran bunga yang dilakukan setelah obligasi tersebut ditarik akan dianggap oleh Pemerintah Rusia sebagai pem-bayaran cicilan pokok.

Dengan demikian, seorang pemegang obligasi yang kemudian meng-etahui bahwa obligasinya telah ditarik sejak beberapa tahun lalu, akan mendapati bahwa pembayaran bunga yang telah diterimanya sejak saat penarikan akan diperhitungkan

dan dikurangkan dari jumlah pokok obligasi.

SAFE CUSTODY (PENYIMPAN-AN

AMAN). Merupakan kebiasaan bank untuk menerima dan menyimpan barang berharga milik nasabahnya, seperti kotak perhiasan, surat berharga, atau benda berharga lainnya.

Apabila barang diserahkan untuk disimpan secara aman, beberapa bank memberikan tanda terima penyimpanan. Sebelum barang dapat dikembalikan kepada nasabah, tanda terima yang telah diberi endorsemen wajib dikembalikan kepada bank.

Contoh tanda terima: *(Teks tanda terima biasanya dicantumkan di sini sebagai bukti administratif).*

No. ____
The British Banking Co., Ltd., Cabang
Carlisle, 1910

Telah diterima dari _____,
beralamat di _____, satu bungkus
bersegel untuk disimpan secara aman *per pro*.

The British Banking Co., Ltd.
J. JONES, Manajer

Catatan Penting (N.B.): Tanda terima ini harus disimpan di tempat yang aman. Barang jaminan yang disebutkan di dalamnya hanya dapat dikembalikan apabila tanda terima ini ditandatangani oleh Penyimpan dan diserahkan kembali kepada Bank.

Bank secara khusus meminta agar pengambilan dilakukan langsung oleh Penyimpan. Namun, apabila Penyimpan berhalangan hadir, maka perintah pada bagian belakang tanda terima ini juga harus ditandatangani.

Tanda Terima Pengembalian: —

Telah diterima dari The British Banking Co., Ltd., barang jaminan sebagaimana disebutkan di atas.

Tanda tangan: _____

Tanggal: _____

(Tercetak pada bagian belakang)

Kepada Manajer,
The British Banking Co., Ltd., Cabang
Carlisle

Harap menyerahkan kepada pembawa surat ini barang jaminan sebagaimana tercantum pada sisi sebaliknya.

Tanda tangan: _____

Alamat: _____

Tanggal: _____

Tanda terima yang diberikan, di beberapa bank, ditandatangani oleh manajer dan akuntan. Nasabah yang menitipkan barang berharga untuk disimpan secara aman dapat diminta menandatangani *counter-foil* yang bernomor sama dengan tanda terima yang diterimanya. Hal ini tidak hanya memberikan contoh tanda tangan penyimpan yang dapat dibandingkan dengan tanda tangan pada tanda terima ketika penarikan dilakukan, tetapi juga berfungsi sebagai konfirmasi dari penyimpan mengenai barang-barang yang dititipkan.

Namun, terdapat bank yang tidak memberikan tanda terima atas barang yang dititipkan untuk disimpan secara aman, kecuali apabila diminta secara khusus. Dalam hal demikian, bank hanya mencatat rincian barang dalam *safe custody register*, dan pada saat pengembalian barang nasabah menandatangani bukti penerimaan dalam register tersebut. Ada pula bank yang tidak memberikan tanda bukti sama sekali, tetapi mem-perkenankan nasabah melihat

pencatatan setoran barang dalam *safe custody register*.

Apabila barang dititipkan atas nama bersama (*joint names*), maka barang tersebut tidak boleh diserahkan kecuali berdasarkan kuasa dari seluruh pihak yang bersangkutan. Jika salah satu penyimpan meninggal dunia, maka kuasa dari ahli waris atau wakil sahnyanya biasanya diwajibkan sebelum barang dapat diserahkan kepada pihak yang masih hidup. Semua pelaksana wasiat (*executors*) dari seorang pewaris harus turut menandatangani kuasa untuk pengambilan barang titipan yang sebelumnya disimpan atas nama pewaris.

Dalam hal barang dititipkan atas nama para wali amanat (*trustees*), sangatlah penting untuk memperoleh tanda tangan seluruh wali amanat sebelum barang diserahkan. Dalam perkara *Mendes v. Guedalla* (1862, 2 J. & H. 259), di mana sebuah kotak berisi obligasi *bearer bonds* dititipkan untuk simpanan aman oleh tiga wali amanat, dan salah satunya memegang kunci guna memotong kupon setiap setengah tahun, diputuskan bahwa bankir “tidak seharusnya menyerahkan kotak tersebut, atau memperbolehkan pengambilan lebih dari sekadar kupon, tanpa kuasa dari seluruh wali amanat.” Jika seorang bankir menerima kuasa dari penyimpan untuk mengizinkan pihak lain mengambil barang tertentu dari suatu kotak atau bungkus, maka bankir wajib memastikan bahwa hanya barang yang ditentukan itulah yang diambil.

Dalam perkara *In re De Pothonier, Dent v. De Pothonier* (1900, 2 Ch. 529), dijelaskan praktik di London terkait simpanan aman obligasi *bearer bonds*: — “Merupakan praktik umum para investor untuk menitipkan obligasi tersebut kepada bankir mereka dengan tanda bukti penerimaan sederhana dari bankir. Dalam hal demikian, bankir menerima titipan dengan tanggung jawab yang dibebankan oleh hukum atas

simpanan tersebut, serta memungut kupon bagi nasabah dan mengkreditkannya ke rekening nasabah pada saat diterima. Berdasarkan pengalaman di City, hal ini merupakan praktik yang lazim di kalangan pebisnis dan perseroan saham gabungan yang memegang obligasi dalam jumlah besar. Praktik tersebut memberikan jaminan yang layak atas keamanan simpanan obligasi serta memudahkan pemegang obligasi dalam hal pengumpulan bunga. Jika obligasi kepada pembawa dititipkan dalam kotak terkunci atau wadah tertutup, bankir tidak memberikan tanda terima atas obligasi itu sendiri, melainkan hanya tanda terima umum atas kotak, dan menolak bertanggung jawab atas isinya.” Dalam perkara yang sama diputuskan bahwa wali amanat “beralasan menitipkan obligasi kepada bankir dengan syarat tersebut, yang tidak membenarkan bankir menyerahkan obligasi tanpa kuasa dari seluruh wali amanat, tetapi membenarkan bankir memotong kupon dan menagihnya pada saat jatuh tempo sebagaimana lazimnya.”

Dalam menerima barang berharga untuk simpanan aman, bankir bertindak sebagai penerima titipan (*bailee*), dan tanggung jawab bankir bergantung pada apakah ia bertindak sebagai penerima titipan cuma-cuma (*gratuitous bailee*)—yaitu, tanpa menerima imbalan khusus—atau sebagai penerima titipan berimbalan (*bailee for reward*). Pada umumnya, bankir tidak menerima imbalan langsung dan hanya menyimpan barang demi memberikan pelayanan kepada nasabah. Namun, sebagian sarjana berpendapat bahwa keuntungan yang diperoleh bankir dari rekening nasabah sudah cukup untuk menjadikannya penerima titipan berimbalan. Dengan membuka rekening, nasabah mengetahui bahwa ia berhak menitipkan barang berharganya di bank; dan bankir, di sisi lain, bersedia bertindak sebagai penerima titipan karena adanya hubungan rekening tersebut.

Perbedaan status antara penerima titipan cuma-cuma dan penerima titipan berimbalan tidak mengubah prinsip pokok bahwa bankir wajib menjaga dengan cermat barang yang dititipkan, dan jika lalai sehingga barang hilang atau diserahkan kepada pihak yang salah, maka bankir bertanggung jawab atas kerugian nasabah. Besar kemungkinan tanggung jawab bankir akan lebih ringan apabila terbukti bahwa ia hanyalah penerima titipan cuma-cuma.

Apabila bankir meragukan keaslian tanda tangan pada perintah pengambilan barang atau timbul kecurigaan mengenai kewenangan pihak yang mengajukan perintah, ia berhak menunda pemenuhan perintah tersebut sampai tanda tangan dikonfirmasi oleh nasabah. Dalam perkara *Mrs. Langtry v. The Union Bank of London*, yang diputus melalui persetujuan dengan ganti rugi sebesar £10.000, harta milik penggugat diserahkan oleh bank kepada pihak yang menggunakan surat perintah palsu dengan tanda tangan yang dipalsukan.

Bankir tidak memiliki hak gadai atau hak tanggungan atas barang atau surat berharga yang dititipkan untuk simpanan aman. Jika barang tersebut dimaksudkan sebagai jaminan, nasabah wajib menanda-tangani dokumen pengikatan yang sah. *Bank of France* mengenakan biaya khusus atas layanan penyimpanan barang berharga tersebut.

Di Amerika Serikat, bank pada umumnya menolak menerima barang untuk simpanan aman. Sebagai gantinya, mereka menyewakan loker dalam *safe deposit department* kepada nasabah dengan pembayaran sewa, sehingga tanggung jawab pemeliharaan barang dan pematangan kupon tetap berada pada nasabah.

SAFE CUSTODY REGISTER (REGISTER SIMPANAN AM-AN).
Surat berharga, kotak, atau barang lain yang

dititipkan oleh nasabah kepada bankir untuk disimpan secara aman, pada beberapa bank dicatat dalam suatu register dengan mencantumkan tanggal penitipan, nama pemilik, serta uraian mengenai surat berharga atau barang tersebut. Apabila jumlah kotak cukup banyak, pencatatannya dilakukan dalam buku terpisah atau bagian khusus dari register umum, dengan penomoran berurutan, dan setiap kotak diberi label bernomor cetak. Pada saat barang dikembalikan kepada nasabah, ia menandatangani register atau memberikan tanda terima terpisah yang disimpan oleh bank dan dicatat rujukannya dalam register.

Apabila bungkusan ditutup dengan segel milik nasabah, maka dicatat sebagai bungkusan tersegel. Namun, apabila bungkusan terbuka, lazim dicantumkan rincian isinya, termasuk sertifikat, akta pokok, dan dokumen lainnya. Apabila obligasi kepada pembawa (*bearer bonds*) dititipkan untuk simpanan aman, maka nomor obligasi tersebut wajib dicatat dalam register. Beberapa bank menyelenggarakan buku terpisah khusus untuk pencatatan obligasi kepada pembawa yang berada dalam penguasaan mereka.

Apabila bankir menerbitkan tanda terima simpanan aman (*safe custody receipt*), tanda terima tersebut wajib dikembalikan dengan endosemen yang sah sebelum barang dapat diserahkan kembali. (Lihat: Simpan Aman / *Safe Custody*).

SALE OF GOODS ACT. Undang-Undang Penjualan Barang, 1893 (56 & 57 Vict. c. 71) Pasal 25 mengatur bahwa apabila seseorang telah menjual barang namun tetap menguasai barang tersebut atau dokumen kepemilikannya, dan kemudian menjual atau mengga-daikannya kepada pihak lain yang menerimanya dengan itikad baik tanpa mengetahui penjualan sebelumnya, maka penyerahan tersebut berlaku seolah-olah dilakukan dengan wewenang pemilik barang. Demikian pula, apabila pembeli memperoleh penguasaan

atas barang atau dokumen dan kemudian menjual atau meng-gadaikannya kepada pihak lain yang menerima dengan itikad baik tanpa mengetahui adanya hak retensi penjual semula, maka penyerahan tersebut sah seolah-olah dilakukan oleh agen perdagangan yang menguasai barang atau dokumen dengan persetujuan pemilik.

Lebih lanjut, undang-undang ini menetapkan bahwa apabila pembeli barang menjadi pailit, penjual yang belum menerima pembayaran (*unpaid seller*) namun telah menyerahkan barang berhak menghentikan barang tersebut dalam perjalanan (*stoppage in transitu*), yaitu mengambil kembali penguasaan barang selama masih dalam pengangkutan, dan menahannya sampai dilakukan pembayaran atau penawaran pembayaran harga.

Pasal 46 menyebutkan bahwa hak penjual untuk menghentikan barang dalam perjalanan dapat dilaksanakan baik dengan mengambil kembali penguasaan barang secara langsung maupun dengan memberikan pemberitahuan kepada pengangkut atau pihak penerima titipan yang menguasai barang tersebut.

Pasal 47 menegaskan bahwa hak retensi atau penghentian barang dalam perjalanan tidak gugur oleh adanya penjualan atau pengalihan barang yang dilakukan oleh pembeli, kecuali apabila penjual telah menyetujuinya. Namun, apabila dokumen kepemilikan barang telah dipindahtangankan secara sah kepada seseorang sebagai pembeli atau pemilik, dan orang tersebut kemudian memin-dahkannya kepada pihak lain yang memperoleh dengan itikad baik serta imbalan yang sah, maka:

jika pemindahan terakhir dilakukan melalui penjualan, maka hak pen-jual semula untuk retensi atau penghentian barang gugur;

jika pemindahan terakhir berupa gadai atau pengalihan lain untuk nilai tertentu, maka hak penjual hanya dapat dilaksanakan dengan tunduk pada hak pihak penerima gadai atau pengalihan tersebut.

SANS COMPTE DE RETOUR. Istilah yang berarti bahwa dalam hal suatu wesel tidak dibayar, pemegangnya dapat menarik wesel baru kepada pemegang sebelumnya sebesar nilai dan biaya yang timbul.

SANS FRAIS. Istilah Prancis yang berarti “tanpa biaya.” Apabila endosan suatu wesel menambahkan kata-kata ini pada tanda tangannya, artinya tidak boleh dikenakan biaya tambahan terkait wesel tersebut. Kata-kata ini hanya berlaku ter-hadap endosan yang menuliskan-nya dan tidak mengikat endosan berikutnya yang tidak mencan-tumkannya.

SANS RECOURS. Istilah Prancis yang berarti “tanpa tanggung gugat.” Kata-kata ini dapat ditam-bahkan oleh penarik (*drawer*) atau endosan pada tanda tangannya untuk meniadakan tanggung jawabnya terhadap pemegang wesel. (Lihat: *Drawer, Indorser Without Recourse*).

SAVINGS BANKS (BANK TAB-UNGAN). Bank tabungan merupa-kan lembaga untuk penyimpanan uang dengan pemberian bunga kepada penyimpan. Uang beserta bunga dapat ditarik oleh penyimpan sesuai kebutuhan. Berbeda dengan bank umum, penyimpan di bank tabungan tidak dapat menerbitkan cek.

Peraturan perundang-undangan ter-kait bank tabungan dikodifikasi dalam *Trustee Savings Bank Act, 1863* (26 & 27 Vict. c. 87). (Lihat: *Post Office Savings Banks, Trustee Savings Banks*).

SCANDINAVIAN MONETARY UNION (UNI MONETER SKA-NDINAVIA). Uni ini dibentuk pada tahun 1873 dan

meliputi Norwegia, Swedia, dan Denmark dengan tujuan mengatur sistem mata uang ketiga negara tersebut. (Lihat: *Latin Monetary Union*).

SCRIP. CRIP CERTIFICATE. Scrip / SERTIFIKAT SCRIP. *Scrip* merupakan singkatan dari “*subscription*” (*langganan*). Istilah ini sering dipakai untuk menyebut sertifikat sementara atau dokumen yang diberikan kepada seseorang yang, misalnya, menyetujui untuk mengambil obligasi terkait pinjam-an Pemerintah asing dan telah membayar uang muka pertama.

Pada umumnya, *scrip* berkaitan dengan penerbitan obligasi atau debentur. Prosedurnya adalah: —

1. Peminat obligasi membayar uang muka (persentase tertentu) kepada bank pengelola penerbitan.
2. Ia mengajukan permohonan agar dialokasikan obligasi sejumlah tertentu dengan harga yang ditentukan.
3. Jika permohonan diterima, ia menerima surat alokasi (*letter of allotment*) yang menyatakan jumlah obligasi yang diperoleh.
4. Pada tanggal tertentu, surat alokasi tersebut ditukar dengan sertifikat scrip, yang memuat jumlah pembayaran yang telah dilakukan serta jadwal pembayaran angsuran berikutnya.
5. Setiap pembayaran dicatat pada kuitansi yang terlampir dalam sertifikat scrip. Apabila seluruh angsuran telah dibayar, pemegang berhak memperoleh obligasi resmi yang dibubuhi bea materai sebagai pengganti sertifikat scrip.
6. Apabila angsuran tidak dibayar, seluruh pembayaran sebelumnya dapat dianggap hangus (*forfeiture*).
7. Apabila bunga jatuh tempo sebelum obligasi diterbitkan, kupon dilampirkan pada bagian bawah sertifikat scrip.

Kata “saham” dalam Jadwal Undang-Undang Penerimaan Negara Tahun 1909 mencakup bagian pecahan dari suatu saham (Pasal 9).

Setiap orang yang menerbitkan sertifikat scrip sebelum dibubuhi bea materai yang sah dapat dikenakan denda £20 (Pasal 79, *Stamp Act*).

Kuitansi terpisah pada sertifikat scrip dibebaskan dari bea materai sesuai *Stamp Act, 1891*. Namun, kupon yang dilampirkan pada sertifikat scrip tetap wajib dibubuhi materai. (Lihat: *Letter of Allotment, Share Capital*).

SEA INSURANCE (ASURANSU LAUT). (Lihat: Polis Asuransi Laut / *Marine Insurance Policy*).

SEAL (SEGEL). Segel adalah cap yang dibubuhkan pada lilin atau bahan lunak lainnya dengan menggunakan stempel berukir. Istilah ini juga mencakup stempel berukir itu sendiri. Dahulu, segel lazim dilekatkan pada dokumen dengan pita perkamen atau tali. Karena akta saat ini mengharuskan ditandatangani oleh para pihak, penggunaan segel hanya bersifat formalitas, dan sering kali digunakan lembar perekat sederhana (*wafer*) sebagai pengganti cap lilin, misalnya dalam pengalihan saham dan obligasi. Huruf “L.S.” dalam lingkaran yang terlihat pada formulir pengalihan merupakan singkatan dari *locus sigilli* yang berarti “tempat segel,” namun bukan merupakan segel itu sendiri.

Segel suatu perseroan disebut *common seal*. Setiap perseroan terbatas wajib mencantumkan nama perseroan dengan huruf yang terbaca jelas pada segelnya. Apabila direktur, manajer, pejabat, atau pihak lain yang bertindak atas nama perseroan menggunakan atau mengizinkan penggunaan segel yang seolah-olah merupakan segel perseroan tanpa mencantumkan nama sebagaimana diwajibkan, maka ia dapat dikenakan denda tidak lebih dari £50 (Lihat: Pasal 63, *Companies (Consolidation) Act, 1908* di bawah judul Nama Perseroan).

Segel perseroan umumnya dilekatkan di hadapan dua direktur yang menandatangani dokumen, serta disaksikan oleh sekretaris atau orang lain yang ditunjuk direktur untuk tujuan tersebut. Catatan dibuat untuk setiap dokumen yang dilekatkan segel, dengan para saksi memberikan paraf pada entri tersebut. Segel biasanya disimpan dalam kotak dengan dua kunci yang dipegang oleh orang yang berbeda.

Pasal 78 dan 79 *Companies (Consolidation) Act, 1908* memberikan kewenangan bagi perseroan untuk: —

1. dengan tulisan di bawah *common seal*, memberi kuasa kepada seseorang, baik secara umum maupun untuk urusan tertentu, sebagai kuasa (*attorney*) untuk menandatangani akta atas nama perseroan di luar wilayah Inggris Raya; setiap akta yang ditanda-tangani demikian berlaku mengikat perseroan sebagaimana halnya apabila menggunakan *common seal*;
2. memiliki segel resmi (*official seal*) untuk digunakan di luar Inggris Raya (apabila diatur dalam anggaran dasar), yang merupakan duplikat *common seal* dengan tambahan nama wilayah, distrik, atau tempat penggunaan-nya;
3. memberi kuasa kepada seseorang di luar Inggris Raya untuk melekatkan segel resmi tersebut pada akta atau dokumen yang menjadi bagian dari transaksi perseroan;
4. kewenangan tersebut tetap berlaku sepanjang jangka waktu yang ditentukan dalam surat kuasa, atau sampai ada pemberitahuan pencabutan;
5. setiap orang yang melekatkan segel resmi wajib mencatat tanggal dan tempat pelekatnya pada dokumen yang bersangkutan;
6. setiap dokumen yang dilekatkan segel resmi berlaku mengikat perseroan sebagaimana bila menggunakan *common seal*.

Pasal 117 mengatur otentikasi dokumen: —
“Suatu dokumen atau proses yang

memerlukan otentikasi oleh perseroan dapat ditanda-tangani oleh direktur, sekretaris, atau pejabat berwenang lainnya, dan tidak perlu di bawah *common seal*.”
(Lihat: Perseroan / *Companies*).

SEAL BOOK (BUKU SEGEL). (Lihat: Buku Segel Umum / *Common Seal Book*).

SECOND-CLASS PAPER (SURAT BERHARGA KELAS KEDUA). Surat berharga kelas pertama meliputi wesel bank dan wesel dengan nama penarik/akseptor bereputasi tinggi. Apabila reputasi-nya lebih rendah, wesel tersebut tergolong kelas kedua, ketiga, atau bahkan lebih rendah, tergantung keadaan.

SECOND MORTGAGE (HIPO-TEK KEDUA). Hipotek kedua adalah hak tanggungan atas suatu properti yang kedudukannya di bawah hipotek pertama. Misalnya, apabila Brown memberikan hipotek pertama kepada Jones atas propertinya, lalu memberikan hipotek kedua kepada banknya, maka hak bank baru dapat dipenuhi setelah Jones dilunasi sepenuhnya, baik melalui pem-bayaran utang pokok dan bunga, maupun melalui eksekusi hipotek.

Semua hipotek setelah hipotek legal pertama disebut hipotek bersifat ekuitas (*equitable mortgage*).

Seorang bankir yang berhati-hati sebisa mungkin menghindari penerimaan hipotek kedua sebagai jaminan karena pada umumnya merupakan bentuk jaminan yang tidak memuaskan. Apabila hipotek kedua diterima, wajib diberitahu-kan kepada pemegang hipotek pertama, karena tanpa pemberi-tahuan, pemegang hipotek pertama dapat memberi pinjaman tambahan kepada debitur atau membeli hipotek berikutnya dan menambah-kannya pada hipoteknya sendiri, sehingga pemegang hipotek kedua kehilangan haknya.

Jika debitur tidak membayar bunga kepada pemegang hipotek pertama, bunga yang menunggak akan menambah beban hipotek pertama, dan ketika properti dijual, pemegang hipotek pertama berhak mendahulukan pelunasan piutang-nya tanpa memperhatikan kepen-tingan pemegang hipotek kedua.

Bankir yang memegang hipotek kedua mungkin tergoda untuk melunasi hipotek pertama dengan harapan dapat menjual properti pada harga yang menutup kedua beban tersebut. Namun, tindakan semacam itu kerap membuat kedudukan bankir justru lebih buruk. (Lihat: Hipotek / *Mortgage*).

SECOND OF EXCHANGE. (Lihat: Wesel dalam Satu Set / *Bill in a Set*).

SECRECY DECLARATION (DEK-LARASI KERAHASIAAN). Se-tiap bank mewajibkan setiap pegawai baru menandatangani formulir yang menyatakan kesedia-an untuk menjaga kerahasiaan mutlak terkait urusan nasabah maupun urusan lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank.

SECRET COMMISSION (KOMISI RAHASIA). Apabila seorang agen secara korup menerima imbalan sebagai dorongan untuk bertindak bertentangan dengan kepentingan prinsipal, atau seseorang secara korup memberikan imbalan demikian kepada agen, maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana (*misdeemeanour*). (Lihat: *Prevention of Corruption Act, 1906*).

SECURED CREDITOR (KREDI-TUR DENGAN JAMINAN). Kreditur yang memegang jaminan dari debitur atas jumlah yang terutang kepadanya. (Lihat: Pembuktian Utang / *Proof of Debts*).

SECURITIES BOOK (BUKU JAMINAN). Setiap bentuk jaminan yang dititipkan untuk menutup suatu pinjaman dicatat

dalam buku jaminan. Halaman dicantumkan nama nasabah, alamat, dan status, diikuti rincian akta, sertifikat, obligasi, polis asuransi jiwa, penjaminan, dan jaminan lain. Informasi yang cukup mengenai setiap item diberikan agar dapat diketahui tanpa harus merujuk ke jaminan fisik.

Untuk akta, biasanya dicantumkan tanggal akta pokok terakhir, nama pemilik, serta status hak atas tanah (milik bebas, sewa, atau hak salin). Jika properti diperoleh melalui warisan, hal tersebut dinyatakan. Luas tanah, jumlah dan jenis bangunan, nilai transaksi, tanggal, serta bentuk beban (hipotek atau nota deposito) juga dicatat. Adanya hipotek sebelumnya, cacat hukum, atau keadaan yang mempengaruhi nilai jaminan wajib dicatat. Nilai pasar saat ini serta potensi penghasilan (misalnya sewa) juga dicantumkan.

Untuk properti sewa, jumlah tahun sisa masa sewa dan sewa tanah (*ground rent*) dicatat. Untuk properti hak salin (*copyhold*), besaran denda dan biaya dicantumkan. Jika terdapat properti yang dapat diasuransikan, rincian polis kebakaran juga dicatat.

Untuk sertifikat saham, dicantumkan jumlah saham, nama perseroan, jenis saham (atau obligasi), nilai nominal, jumlah yang disetor, nama yang tercantum dalam sertifikat, nilai pasar saat ini, tingkat dividen, serta jenis hak tanggungan yang dimiliki bank.

Mengenai Polis Asuransi Jiwa, rincian yang lazim dicatat dalam Buku Jaminan adalah: nama perusahaan, nomor polis, jumlah pertanggungan dan waktu jatuh tempo pembayarannya, jumlah premi dan tanggal jatuh tempo premi, nama orang yang menjadi pihak yang berhak atas polis, jumlah bonus yang telah diakumulasikan, nilai tebus saat ini, catatan mengenai beban (*charge*) atas polis, serta rincian mengenai pengalihan (*assignment*) polis kepada bank

dan konfirmasi penerimaan pemberitahuan pengalihan oleh perusahaan asuransi.

Bentuk jaminan lainnya dicatat dengan cara serupa untuk memberikan informasi lengkap mengenai sifat jaminan dan nilai perkiraannya. Dalam hal jaminan berupa garansi (*guarantee*), laporan terkini mengenai penjamin wajib dicantumkan.

Apabila jaminan diserahkan, dalam praktik beberapa bank, penyetor diwajibkan menandatangani buku tempat jaminan tersebut dicatat, atau apabila tanda terima diberikan oleh bankir dari buku dengan lembar tembusan (*counterfoil book*), maka penyetor menandatangani lembar tembusan tersebut. Ketika suatu jaminan dikembalikan, tanda terima dari pihak yang menyerahkan jaminan tersebut harus diperoleh sebagai bukti terhadap catatan dalam buku, atau dengan tanda terima terpisah yang dirujuk dalam Buku Jaminan.

SECURITIES JOURNAL (BUKU JURNAL JAMINAN). Adalah buku tempat jaminan dicatat pada saat diterima. Selanjutnya jaminan tersebut diposting ke Buku Besar Jaminan (*Securities Ledger*) yang disusun menyerupai buku besar pada umumnya.

SECURITIES LEDGER (BUKU BESAR JAMINAN). Digunakan di beberapa bank dengan sistem pencatatan menyerupai buku besar, di mana seluruh rincian jaminan yang diterima dicatat di satu sisi rekening, dan jaminan yang dikembalikan dicoret pada sisi lainnya. Jaminan yang diterima pertama-tama dicatat dalam Jurnal Jaminan dan kemudian diposting ke rekening yang sesuai dalam Buku Besar Jaminan.

SECURITY. (JAMINAN). Adalah sesuatu yang diberikan untuk menjamin pelunasan uang yang dipinjam. Apabila seseorang meminjam uang dari bankir, ia memberikan jaminan, yang paling umum berupa sertifikat saham berikut pengalihan

atas nama kuasa bankir, atau akta kepemilikan atas suatu properti disertai memo-randum penyerahan atau hipotek hukum, atau obligasi atas unjuk (*bearer bonds*) atau instrumen yang dapat dinegosiasikan lainnya, atau polis asuransi jiwa yang dialihkan kepada bankir, atau garansi dari orang yang dapat dipercaya. Nilai jaminan harus selalu lebih besar daripada jumlah pinjaman. (Lihat *Advances*).

Jaminan yang diberikan dapat berupa milik debitur sendiri atau milik pihak ketiga. Jika berasal dari pihak ketiga, maka disebut sebagai jaminan tambahan (*collateral security*).

Apabila beberapa jaminan yang diserahkan oleh orang yang ber-beda ditahan untuk satu rekening dan salah satu penyetor meninggal dunia, maka rekening tersebut harus ditutup dan diatur kembali dengan debitur untuk melakukan transaksi selanjutnya melalui rekening baru sampai dibuat pengaturan yang baru.

Apabila jaminan diambil dari nasabah untuk menutup pinjaman yang telah diberikan sebelumnya, dan nasabah segera setelah itu gagal (*pailit*), maka jaminan tersebut dapat ditolak atas dasar preferensi curang (*fraudulent preference*). Berdasarkan Pasal 48 *Bankruptcy Act*, 1883: —

1. Setiap pengalihan atau pemindahan hak atas properti, atau beban (*charge*) yang dibebankan padanya, setiap pembayaran yang dilakukan, setiap kewajiban yang timbul, dan setiap proses peradilan yang dilakukan atau diderita oleh seseorang yang tidak mampu membayar utangnya pada saat jatuh tempo dari uangnya sendiri demi kepentingan-an seorang kreditur atau seseorang sebagai pemegang kepercayaan kreditur, dengan tujuan memberikan keutamaan kepada kreditur tersebut di atas kreditur lainnya, apabila orang yang melakukan atau menerima perbuatan tersebut dinyatakan pailit dalam suatu permohonan kepailitan

yang diajukan dalam jangka waktu tiga bulan setelah tanggal perbuatan tersebut, maka perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan curang dan batal terhadap kurator kepailitan.

2. Pasal ini tidak mempengaruhi hak setiap orang yang memperoleh hak secara itikad baik dan dengan imbalan yang berharga melalui atau dari seorang kreditur debitur pailit.

Alasan lain untuk menolak suatu jaminan adalah adanya pengaruh yang tidak semestinya (*undue influence*), misalnya dalam kasus orang tua yang secara tidak semestinya menekan anaknya yang baru dewasa dan memperoleh warisan, untuk memberikan jamin-an kepada bankir atas cerukan (*overdraft*) orang tuanya.

Informasi mengenai berbagai bentuk jaminan dan beban yang terkait dapat ditemukan pada judul masing-masing (lihat *Advances, American Railroad Certificates, Bearer Bonds, Bill of Lading, Bill of Sale, Bond of Credit, Certificate, Collateral Security, Debenture, Debts-Assignment of, Dock Warrant, Goods, Guarantee, Inscribed Stock, Life Policy, Negotiable Instruments, Shares, Ship-Mortgage, Title Deeds*).

SEIGNIORAGE. Keuntungan yang diperoleh Pemerintah dari pem-buatan koin perak dan perunggu. Koin-koin tersebut adalah uang tanda (*token money*), di mana nilai yang ditetapkan undang-undang lebih besar daripada nilai logam penyusunnya. Selisih tersebut merupakan keuntungan yang diper-oleh. Walaupun dalam praktik pencetakan koin perak terdapat keuntungan yang besar, keuntung-an tersebut digunakan sebagian untuk memelihara kelayakan per-edaran koin perak negara. (Lihat *Brassage*).

SEISIN / SEIZIN. Kepemilikan atau penguasaan (lihat *Livery of Seisin*).

SEIZED OF. Ditempatkan dalam penguasaan.

SELLING OUT. Apabila seorang pembeli di Bursa Efek gagal meng-ambil sekuritas yang telah disepakati untuk dibeli pada waktu yang telah ditentukan, penjual dapat melakukan “*selling out*” terhadapnya, yaitu dengan mem-berikan instruksi kepada pialang resmi Bursa Efek untuk menjual sekuritas tersebut, dan setiap kerugian yang timbul wajib ditanggung oleh pembeli. (Lihat *Buying In*).

SEN. (Lihat *Foreign Moneys – Japan*).

SEQUESTRATION. Di Skotlandia, putusan sequestration setara dengan putusan pailit di Inggris. Istilah ini juga digunakan untuk menempat-kan suatu properti yang sedang dalam sengketa pada pihak ketiga sampai sengketa tersebut diselesai-kan.

SET, BILL IN A. (Lihat *Bill in a Set*).

SET OFF. Apabila tidak ada perjanjian yang mengatur sebalik-nya, bankir berhak melakukan kompensasi (*set off*) antara utang yang terutang olehnya kepada nasabah dengan utang nasabah kepada bankir. Sebagai contoh, apabila seorang nasabah memiliki dua rekening atas namanya sendiri, satu rekening No. 1 dengan saldo kredit dan satu rekening No. 2 dengan saldo debit, bankir dapat menahan saldo kredit (atau sebagian darinya sesuai kebutuhan) untuk mengimbangi saldo debit. Namun, apabila seorang nasabah memiliki beberapa rekening, bankir tidak dapat melakukan *set off* terhadap saldo yang diketahui dimiliki dalam kapasitas fidusia.

Rekening dengan nama “John Brown % Trustee of J. Jones” atau “John Brown % Churchwardens” atau bentuk lain yang serupa merupakan bukti jelas bahwa uang tersebut bukan milik John Brown, dan karenanya tidak dapat digunakan oleh

bankir untuk melunasi utang Brown. Namun rekening dengan nama “John Brown % House” atau “John Brown % Farm,” atau istilah serupa untuk membedakan urusan pribadi Brown, dapat digabungkan. Saldo kredit pada satu cabang, apabila tidak bertentangan dengan kebiasaan atau perjanjian, dapat digunakan sebagai *set off* terhadap utang nasabah yang sama pada cabang lain.

Apabila suatu rekening telah berjalan tanpa adanya pelaksanaan hak kompensasi (*set off*), maka pada umumnya pemberitahuan yang layak harus diberikan sebelum hak tersebut dijalankan.

Dalam perkara T. & H. Greenwood Teale v. William Williams, Brown & Co., 1894, 11 T.L.R. 56, diputuskan bahwa dalam hal seorang advokat memiliki rekening pribadi dan rekening kantor, maka keduanya dapat dikompensasikan satu sama lain, meskipun dana dalam rekening kantor pada kenyataannya adalah milik klien.

Saldo kredit pada rekening pribadi seorang sekutu tidak dapat dikompensasikan dengan utang dalam rekening firma. Namun, apabila nasabah adalah satu-satunya sekutu, maka saldo rekening pribadinya dapat ditahan untuk mengimbangi utang dalam rekening firma, dan sebaliknya, saldo kredit dalam rekening firma dapat ditahan untuk mengimbangi utang pada rekening pribadi.

Tanda terima simpanan seorang nasabah dapat ditahan untuk melunasi utang yang terutang darinya.

Saldo pada rekening seorang pelaksana wasiat (*executor*) tidak dapat secara sepihak dipindahkan oleh bankir untuk melunasi cerukan (*overdraft*) pada rekening pewaris yang telah meninggal. Diperlukan cek atau perintah dari pelaksana wasiat atau administrator untuk melakukan pemindahan tersebut.

Tidak terdapat hak kompensasi antara rekening pribadi seorang nasabah dengan rekening gabungan (*joint account*) di mana namanya tercantum. Demikian pula, dalam hal rekening milik Otoritas Daerah (*Local Authority*), saldo kredit dalam satu rekening tidak dapat dijadikan kompensasi terhadap saldo debit pada rekening lainnya (lihat *Local Authorities*).

Dalam perkara Hawkins v. Phippen, 1829, 10 B. & C. 217, diputuskan bahwa seorang nasabah yang ber-utang kepada bank, apabila bank menghentikan pembayaran, me-miliki hak untuk mengkom-pensasikan utangnya dengan surat-surat bank (*bank notes*) yang berada dalam penguasaannya pada saat ia menerima pemberitahuan meng-enai tindakan kepailitan.

Pasal 38 *Bankruptcy Act*, 1883 menentukan sebagai berikut: — “Apabila terdapat kredit timbal balik, utang timbal balik, atau transaksi timbal balik lainnya antara seorang debitur yang terhadapnya diterbitkan perintah penerimaan (*receiving order*) berdasarkan Undang-Undang ini, dan seseorang lain yang meng-ajukan atau menuntut pengajuan piutang berdasarkan perintah penerimaan tersebut, maka suatu perhitungan wajib dilakukan atas apa yang terutang dari satu pihak kepada pihak lainnya sehubungan dengan transaksi timbal balik tersebut. Jumlah yang terutang dari satu pihak wajib dikompensasikan dengan jumlah yang terutang dari pihak lainnya, dan saldo perhitungan tersebut—dan tidak lebih—yang dapat ditagih atau dibayarkan oleh masing-masing pihak. Namun, seseorang tidak berhak berdasarkan Pasal ini untuk menuntut manfaat hak kompensasi terhadap harta kekayaan seorang debitur dalam hal pada saat memberikan kredit kepada debitur, ia telah mengetahui adanya tindakan kepailitan yang dilakukan debitur dan yang dapat digunakan terhadapnya.”

SETTLEMENTS. (PENYELESAI-AN).

Berdasarkan *Stamp Act*, 1891, bea materai yang dikenakan adalah sebagai berikut: —

Suatu penyelesaian (*settlement*), yakni setiap instrumen, baik yang bersifat sukarela maupun berdasar-kan pertimbangan yang sah atau bernilai (selain pertimbangan keuangan *bona fide*), dengan mana sejumlah tertentu pokok uang (baik dibebankan pada tanah atau hereditamen maupun tidak, atau dialokasikan untuk pembelian tanah atau hereditamen maupun tidak), atau sejumlah tertentu saham, atau suatu jaminan, diselesaikan atau disepakati untuk diselesaikan dengan cara apa pun. Untuk setiap £100, serta untuk bagian pecahan dari £100, atas jumlah atau nilai harta yang diselesaikan atau disepakati untuk diselesaikan, dikenakan bea sesuai ketentuan.

Penyelesaian yang tidak dikenakan bea sebagai Jaminan:

Pasal 105: — Suatu instrumen yang dikenakan bea ad valorem sebagai settlement atas uang, saham, atau jaminan, tidak dikenakan bea tambahan hanya karena memuat ketentuan pembayaran atau pemindahan uang, saham, atau jaminan tersebut, atau karena memuat ketentuan bahwa apabila uang, saham, atau jaminan tersebut berada dalam hak reversion atau tidak dibayarkan/pindahkan pada saat instrumen dieksekusi, maka orang yang berhak atas bunga atau dividen dari uang, saham, atau jaminan tersebut selama berlang-sungnya hak itu, wajib membayar suatu anuitas atau jumlah tahunan yang tidak melebihi bunga 4% per tahun atas jumlah atau nilai uang, saham, atau jaminan tersebut.

Apabila terdapat beberapa instrumen — hanya satu yang dikenakan Bea Ad Valorem:

Pasal 106: —

1. Apabila beberapa instrumen dibuat untuk melaksanakan settlement atas harta yang sama, dan bea ad valorem atas settlement harta tersebut melebihi sepuluh shilling, maka hanya satu instrumen yang dikenakan bea ad valorem.
2. Apabila suatu settlement dibuat berdasarkan perjanjian sebelum-nya atas mana telah dibayarkan bea settlement ad valorem yang melebihi sepuluh shilling terhadap harta tertentu, maka settlement tersebut tidak dikenakan bea ad valorem lagi terhadap harta yang sama.
3. Dalam setiap kasus sebagaimana dimaksud di atas, instrumen yang tidak dikenakan bea ad valorem akan dikenakan bea sebesar sepuluh shilling.

SETTLEMENTS-SETTLOR BANKRUPT (PENYELESAIAN-PAILIT).

Penyelesaian sukarela yang dibuat oleh seseorang yang kemudian menjadi pailit diatur dalam Pasal 47 *Bankruptcy Act*, 1883, sebagai berikut: —

1. Setiap settlement atas harta benda, yang bukan settlement yang dibuat sebelum dan sebagai pertimbangan perkawinan, atau yang dibuat untuk kepentingan pembeli atau kreditur yang beritikad baik dengan pertimbangan yang sah, atau settlement yang dibuat untuk istri atau anak-anak pemberi *settlement* atas harta yang diperoleh pemberi *settlement* setelah perkawinan berdasarkan hak istrinya, akan batal terhadap kurator kepailitan apabila pemberi *settlement* dinyatakan pailit dalam jangka waktu dua tahun setelah tanggal *settlement* tersebut. *Settlement* juga akan batal terhadap kurator kepailitan apabila pemberi *settlement* dinyatakan pailit dalam jangka waktu sepuluh tahun setelah tanggal settlement, kecuali pihak-pihak yang menuntut berdasarkan *settlement* tersebut dapat membuktikan bahwa pada saat *settlement* dibuat, pemberi *settlement* mampu melunasi seluruh utang-nya tanpa bantuan dari harta yang termasuk dalam *settlement* tersebut, dan bahwa kepentingan pemberi *settlement* dalam

harta tersebut telah dialihkan kepada wali amanat (*trustee*) *settlement* pada saat pelaksanaan *settlement*.

2. Setiap perjanjian atau kontrak yang dibuat sebagai pertimbangan perkawinan, untuk *settlement* di masa depan atas istri atau anak-anak pemberi *settlement* mengenai uang atau harta yang pada saat perkawinan belum dimiliki atau belum memiliki kepentingan, baik *vested* maupun *contingent*, dalam hak atau sisa, dan yang bukan merupakan uang atau harta milik atau hak istri, akan batal terhadap kurator kepailitan apabila pemberi *settlement* dinyatakan pailit sebelum uang atau harta tersebut benar-benar dipindahkan atau dibayarkan sesuai dengan perjanjian atau kontrak tersebut.
3. Untuk kepentingan Pasal ini, istilah “*Settlement*” termasuk setiap pengalihan atau pemindahan hak atas harta benda. (Lihat: *Bankruptcy*).

SETTLING DAYS (HARI PENYELESAIAN). Hari-hari yang ditetapkan berdasarkan peraturan Bursa Efek London untuk penyelesaian dan pelunasan transaksi.

Dalam hal sebagian besar surat berharga yang diperdagangkan di Bursa Efek London, terdapat dua kali penyelesaian dalam satu bulan, yaitu sekitar pertengahan bulan dan menjelang akhir bulan, kecuali untuk *Consols* yang hanya memiliki satu kali penyelesaian, yakni pada awal bulan. Apabila suatu transaksi saham dilakukan “untuk rekening (*for the account*)” maka pembayaran wajib dilakukan pada hari penyelesaian berikutnya; sedangkan transaksi “tunai (*for cash* atau *for money*)” harus diselesaikan dengan pembayaran seketika, tanpa memperhatikan hari penyelesaian reguler.

Setiap penyelesaian Bursa Efek berlangsung selama tiga hari: —

1. Hari pertama disebut *Contango Day* (atau *Continuation Day*, *Carrying-over Day*,

atau *Making-up Day*) (lihat: *CONTANGO*).

2. Hari kedua disebut *Name Day* atau *Ticket Day* (lihat: *TICKET DAY*).
3. Hari ketiga disebut *Pay Day*, yaitu hari penyelesaian pokok (lihat: *PAY DAY*).

Untuk surat berharga pertambangan terdapat hari tambahan yang disebut *Mining Contango Day*.

Surat berharga yang dapat di-bayarkan kepada pembawa (*bearer securities*) harus diserahkan pada hari penyelesaian. Untuk surat berharga terdaftar diberikan waktu sepuluh hari guna menyelesaikan penyerahannya; apabila tidak diserahkan dalam jangka waktu tersebut, maka saham atau obligasi tersebut dapat dibeli melalui departemen pembelian resmi (*official buyingin department*), dan kerugian akibatnya menjadi tanggungan penjual. (Lihat: *STOCK EXCHANGE*).

SEVERALTY (HAK MILIK PERORANGAN). Apabila seseorang memegang suatu hak milik atas tanah atau harta secara *severalty*, maka ia memegang hak tersebut sepenuhnya atas nama sendiri, tanpa adanya kepentingan bersama dengan pihak lain. (Lihat: *COPARCENERS*, *JOINT TENANTS*, *TENANTS IN COMMON*).

SHAHIS. (Lihat: MATA UANG ASING – Persia).

SHAREBROKER (PENJUAL SAHAM). (Lihat: *STOCKBROKER*).

SHARE CAPITAL (MODAL SAHAM) – SAHAM (SHARES). Saham adalah hak yang dimiliki seorang anggota perseroan untuk memperoleh bagian tertentu dari modal perseroan, yakni sejumlah dana yang disetor oleh para anggota. Di sisi lain, pemegang saham bertanggung jawab atas setiap sisa nilai saham yang belum dilunasi. Anggaran dasar perseroan terbatas oleh

saham wajib mencantumkan jumlah modal saham yang akan didaftarkan serta pembagiannya dalam saham dengan nilai nominal tertentu. (Lihat: *MEMORANDUM OF ASSOCIATION*).

Saham dapat berbentuk *preference shares*, *guaranteed shares*, *ordinary shares*, *deferred shares*, *founders' shares* dan jenis lainnya. Hak-hak yang melekat pada masing-masing jenis saham ditentukan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau keputusan khusus perseroan. Hak atas jenis saham tertentu dalam satu perseroan tidak selalu sama dengan hak atas jenis saham serupa dalam perseroan lain. (Lihat: Pasal 39 *Companies (Consolidation) Act, 1908*).

Apabila diizinkan oleh anggaran dasarnya, suatu perseroan terbatas oleh saham dapat mengonversi saham yang telah dilunasi penuh menjadi *stock*. (Lihat: Pasal 41). Hal ini merupakan satu-satunya cara perseroan dapat menciptakan *stock*. Saham pada hakikatnya adalah pecahan dari *stock* dengan nilai tetap, sedangkan *stockholder* dapat memiliki jumlah yang tidak tetap. Misalnya, saham dapat bernilai £1, £5, £10, £20, £100, sedangkan kepemilikan *stock* dapat bernilai £33 16s. 11d. atau jumlah lain.

Sebelum diperoleh pencatatan resmi (*official quotation*) di Bursa Efek London untuk saham atau obligasi, sertifikat harus sesuai dengan peraturan komite. (Lihat: *QUOTATION ON LONDON STOCK EXCHANGE*). Untuk perseroan baru, sebelum dilakukan penyelesaian khusus (*special settlement*) atas transaksi jual beli saham, sejumlah dokumen dan keterangan wajib disampaikan kepada Sekretaris Departemen Saham dan Pinjaman. (Lihat: *SPECIAL SETTLEMENT*).

Apabila sertifikat saham diserahkan sebagai jaminan tanpa adanya akta pembebanan, hal itu merupakan *equitable mortgage*, dan bank ber-hak mengajukan permohonan

kepada pengadilan untuk mem-peroleh kewenangan menjual. Dalam beberapa kasus digunakan *memorandum of deposit* bersamaan dengan sertifikat, serta pemberitahuan kepada perseroan.

Sebagian bank menerima *blank transfer*, yaitu akta pengalihan dengan kolom penerima dibiarkan kosong atau tidak bertanggal. Apabila terjadi wanprestasi, bank dapat melengkapi data yang kosong dan mendaftarkan saham atas nama sendiri atau atas nama kuasanya. Cara yang lebih aman adalah mengambil akta pengalihan yang sudah lengkap dan langsung mendaftarkannya. Biasanya akta pengalihan tersebut disertai per-janjian tambahan yang menegaskan bahwa pengalihan dilakukan hanya sebagai jaminan.

Dalam menerima saham sebagai jaminan, bank harus mem-perhatikan apakah saham tersebut telah dilunasi penuh atau baru sebagian, meskipun sertifikat tidak selalu mencantumkan jumlah pelunasan per saham. Apabila terdapat kewajiban besar, pen-daftaran atas nama bank atau kuasanya menjadi berisiko. Jika bank hanya memegang akta pengalihan tanpa mendaftarkannya, pemilik asal tetap bertanggung jawab atas panggilan modal (*calls*). Selama bank memegang sertifikat dan akta pengalihan, ia memiliki jaminan yang dapat dilengkapi dengan pendaftaran sewaktu diperlukan. Apabila pemberitahuan telah disampaikan kepada per-seroan, sulit bagi pihak lain untuk memperoleh pendaftaran lebih dahulu. Namun, perseroan dapat memiliki hak gadai (*lien*) atas saham atas utang pemegang saham kepada perseroan. (Lihat: *LIEN*).

Dalam kebanyakan kasus, sertifikat wajib diserahkan sebelum peng-alihan saham dapat berlaku, namun hal ini tidak memberikan perlindungan mutlak kepada bank. Telah diputuskan bahwa catatan kaki pada sertifikat yang meny-atakan "tidak

ada pengalihan yang berlaku tanpa penyerahan ser-tifikat” tidak dianggap sebagai kontrak dan tidak mengikat perseroan. (Lihat: *CERTIFICATE*).

Undang-Undang Perseroan (*Com-panies Consolidation Act*, 1908) mengatur sebagai berikut: —

Pasal 22. —

- 1) Saham atau kepentingan lain dari anggota perseroan merupakan harta pribadi (*personal estate*), yang dapat dialihkan sebagai-mana diatur dalam anggaran dasar perseroan, dan tidak berkedudukan sebagai harta tidak bergerak.
- 2) Setiap saham dalam perseroan yang memiliki modal saham harus dibedakan dengan nomor tertentu.

Pasal 23. Sertifikat di bawah segel perseroan yang menyatakan ke-pemilikan saham atau *stock* oleh anggota merupakan alat bukti *prima facie* atas hak anggota tersebut.

Pasal 39. Perseroan, apabila diizinkan oleh anggaran dasarnya, dapat melakukan hal-hal berikut: —

1. Mengatur perbedaan antara pemegang saham mengenai jumlah dan waktu pembayaran panggilan modal (*calls*).
2. Menerima pelunasan lebih awal, sebagian atau seluruhnya, dari jumlah yang belum dipanggil, meskipun belum ada panggilan modal.
3. Membayar dividen sebanding dengan jumlah yang telah dilunasi per saham apabila pada sebagian saham terdapat pelu-nasan lebih besar dibandingkan yang lain.

Kewenangan untuk Mengembalikan Laba Ditahan dalam Rangka Pengurangan Modal Saham yang Telah Disetor.

Pasal 40. (1) Apabila suatu perseroan memiliki sejumlah laba ditahan yang belum terbagi, yang dengan persetujuan para pemegang saham dapat dibagi-bagikan kepada

mereka dalam bentuk dividen atau bonus, perseroan dapat, melalui suatu *special resolution* (keputusan khusus), mengembalikan seluruh-nya atau sebagian laba tersebut kepada para pemegang saham dalam bentuk pengurangan modal disetor perseroan, sehingga modal yang belum disetor meningkat dengan jumlah yang sama.

Kewenangan Perseroan Terbatas oleh Saham untuk Mengubah Modal Sahamnya.

Pasal 41. (1) Suatu perseroan terbatas oleh saham, apabila diizinkan oleh anggaran dasarnya, dapat men-gubah ketentuan dalam memor-andum pendiriannya sebagai berikut: —

- (a) meningkatkan modal sahamnya dengan mengeluarkan saham baru sebesar jumlah yang dianggap tepat;
- (b) mengonsolidasikan dan mem-bagi seluruh atau sebagian modal sahamnya menjadi saham dengan nilai nominal lebih besar daripada saham yang ada;
- (c) mengonversi seluruh atau sebagian saham yang telah disetor penuh menjadi *stock*, dan mengonversi kembali *stock* tersebut menjadi saham penuh dengan denominasi tertentu;
- (d) memecah (*subdivide*) saham-nya, atau sebagian di antaranya, menjadi saham dengan nilai nominal lebih kecil daripada yang tercantum dalam memor-andum, dengan ketentuan bah-wa dalam pemecahan saham tersebut, perbandingan antara jumlah yang telah disetor dan jumlah yang belum disetor (jika ada) pada setiap saham hasil pemecahan tetap sama dengan saham asalnya;
- (e) membatalkan saham yang pada saat pengambilan keputusan belum diambil atau belum disepakati untuk diambil oleh siapa pun, dan mengurangi modal sahamnya sebesar nilai saham yang dibatalkan tersebut.

(2) Kewenangan sebagaimana dima-ksud dalam ayat ini terkait dengan pemecahan

saham hanya dapat dijalankan melalui *special resolution* (keputusan khusus).

Restrukturisasi Modal Saham.

Pasal 45. (1) Suatu perseroan terbatas oleh saham dapat, melalui *special resolution* yang dikukuhkan dengan perintah pengadilan, mengubah ketentuan dalam memorandum pendiriannya untuk melakukan restrukturisasi modal saham, baik dengan cara konsolidasi saham dari berbagai kelas maupun dengan membagi sahamnya menjadi beberapa kelas saham: — *Dengan ketentuan bahwa tidak ada hak istimewa atau hak khusus yang melekat pada suatu kelas saham dapat diganggu, kecuali dengan keputusan yang disetujui oleh mayoritas jumlah pemegang saham dalam kelas tersebut yang mewakili tiga perempat dari modal saham kelas tersebut, dan dikukuhkan dalam rapat pemegang saham kelas tersebut dengan tata cara yang sama sebagaimana disyaratkan untuk suatu special resolution perseroan. Setiap keputusan yang disahkan dengan cara demikian mengikat seluruh pemegang saham dari kelas tersebut.*

Pasal 59. Suatu perseroan terbatas dapat, melalui *special resolution*, menetapkan bahwa sebagian modal sahamnya yang belum dipanggil (*uncalled capital*) tidak dapat dipanggil kembali, kecuali untuk kepentingan dalam rangka likuidasi perseroan. (Lihat: *RESERVE LIABILITY*).

Selain biaya yang wajib dibayarkan oleh perseroan yang memiliki modal saham kepada Panitia Perseroan sesuai dengan ketentuan *Companies (Consolidation) Act, 1908* (lihat: *FEES PAYABLE TO REGISTRAR OF COMPANIES*), terdapat pula kewajiban bea sebesar lima shilling (berdasarkan Pasal 112 *Stamp Act, 1891*, sebagaimana diubah dengan Pasal 7 *Finance Act, 1899*) untuk setiap £100 dari modal saham nominal. (Lihat: *BLANK TRANSFER, COMPANIES, LEE-MAN'S*

ACT, REDUCTION OF SHARE CAPITAL, TRANSFER OF SHARES).

SHARE CERTIFICATE (SERTIFIKAT SAHAM). (Lihat: *CERTIFICATE*).

SHAREHOLDERS' LEDGER (BUKU BESAR PEMEGANG SAHAM). Buku ini, yang lazim disebut *share ledger*, berisi data yang secara substansial sama dengan yang terdapat dalam daftar pemegang saham (*register*). Suatu rekening dibuka untuk setiap pemegang saham, biasanya dalam satu halaman terdapat dua rekening, yaitu: di satu sisi dicatat jumlah saham, tanggal perolehannya, nomor identifikasi saham, nilai per saham, jumlah total modal yang disetor, serta referensi ke rekening pemegang saham dari mana saham tersebut diperoleh; di sisi lain dicatat tanggal pengalihan, referensi ke rekening penerima, nomor saham yang dialihkan, serta jumlah modal yang dialihkan.

Kadang-kadang ditambahkan kolom untuk menunjukkan sisa saldo saham dan modal. Rincian mengenai hak gadai (*lien*), instruksi pembayaran dividen, atau hal lain yang memengaruhi kedudukan seorang pemegang saham dicatat pada bagian kepala rekeningnya.

SHAREHOLDERS' REGISTER (DAFTAR PEMEGANG SAHAM).

Suatu buku dengan format kolom yang menunjukkan nama pemegang saham, alamat, pekerjaan, jumlah saham yang dimiliki, tanggal perolehan, jumlah modal yang telah disetor, nomor identifikasi saham, tanggal pengalihan, serta nomor saham yang dialihkan.

Untuk keterangan lebih lanjut serta pasal-pasal dalam *Companies (Consolidation) Act, 1908* terkait daftar pemegang saham, lihat: *REGISTER OF MEMBERS OF COMPANY*.

SHARES (SAHAM). (Lihat: **SHA-RE CAPITAL**).

SHARE WARRANT (WARAN SA-HAM).

Waran saham kepada pembawa (*share warrant to bearer*) memberikan hak kepada pemegangnya atas saham atau *stock* yang telah disetor penuh sebagai-mana tercantum di dalamnya, dan kepemilikan dialihkan hanya dengan menyerahkan waran tersebut kepada pembeli. Suatu perseroan terbatas oleh saham dapat menerbitkan waran saham kepada pembawa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 37 *Companies (Consolidation) Act, 1908*, yaitu: —

1. Perseroan terbatas oleh saham, apabila diizinkan oleh anggaran dasarnya, dapat, terkait dengan setiap saham yang telah disetor penuh atau *stock*, menerbitkan di bawah cap resmi perseroan suatu waran yang menyatakan bahwa pembawa waran tersebut berhak atas saham atau *stock* sebagai-mana disebutkan di dalamnya, serta dapat menyediakan kupon atau cara lain untuk pembayaran dividen di kemudian hari atas saham atau *stock* yang termasuk dalam waran tersebut, yang dalam Undang-Undang ini disebut sebagai *share warrant*.
2. *Share warrant* memberikan hak kepada pembawanya atas saham atau *stock* yang disebutkan di dalamnya, dan saham atau *stock* tersebut dapat dialihkan dengan penyerahan waran tersebut.
3. Pembawa *share warrant*, dengan tunduk pada anggaran dasar perseroan, berhak, dengan menyerahkan waran tersebut untuk dibatalkan, agar namanya dicatat sebagai anggota dalam daftar pemegang saham (*register of members*); dan perseroan bertanggung jawab atas setiap kerugian yang diderita oleh pihak mana pun karena perseroan mencatat dalam daftar pemegang saham nama pembawa *share warrant* atas saham atau *stock* sebagaimana tercantum di dalamnya tanpa terlebih dahulu menyerahkan dan membatalkan waran tersebut.

4. Pembawa *share warrant* dapat, apabila anggaran dasar perseroan menentukan demikian, dianggap sebagai anggota perseroan dalam pengertian Undang-Undang ini, baik secara penuh maupun untuk tujuan tertentu sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar; dengan pengecualian bahwa ia tidak berhak, sehubungan dengan saham atau *stock* sebagaimana disebutkan dalam waran tersebut, untuk menjadi direktur atau manajer perseroan dalam hal kualifikasi tersebut disyaratkan oleh anggaran dasar.

5. Pada saat penerbitan *share warrant*, perseroan wajib menghapus nama anggota yang tercatat dalam daftar sebagai pemegang saham atau *stock* yang disebutkan dalam waran tersebut, seolah-olah ia telah berhenti menjadi anggota, dan sebagai gantinya mencatat dalam daftar hal-hal berikut: —

- i. Fakta penerbitan waran tersebut;
- ii. Pernyataan mengenai saham atau *stock* yang termasuk dalam waran, dengan membedakan setiap saham berdasarkan nomor identifikasi-nya; dan
- iii. Tanggal penerbitan waran tersebut.

6. Sampai waran diserahkan, rincian sebagaimana disebutkan di atas dianggap sebagai rincian yang diwajibkan oleh Undang-Undang ini untuk dicatat dalam daftar pemegang saham; dan pada saat waran diserahkan, tanggal penyerahan harus dicatat seolah-olah merupakan tanggal ketika seseorang berhenti menjadi anggota.

Waran saham kepada pembawa, berdasarkan praktik perdagangan, diakui sebagai instrumen yang dapat dinegosiasikan. Karena dapat dialihkan hanya dengan penyerahan, gadai sederhana atas waran saham tanpa formulir pengalihan sudah cukup untuk memberikan jaminan kepada bankir, namun suatu memorandum atau perjanjian tertulis (dikenakan bea materai 6d) sebaiknya ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan waran tersebut sebagai

jaminan untuk menjelaskan secara jelas alasan penyerahan tersebut.

Apabila suatu *share warrant to bearer* dibeli dengan itikad baik dan tanpa pengetahuan bahwa waran tersebut telah dicuri, pembeli memperoleh hak milik penuh atasnya, meskipun waran tersebut dijual oleh orang yang mencurinya.

Suatu lembaran kupon untuk pem-bayaran bunga dilampirkan pada waran tersebut. Berdasarkan *Stamp Act, 1891: Share warrant* dan *stock certificate* kepada pembawa dikenakan bea sebesar tiga kali lipat dari bea materai *ad valorem* yang dikenakan atas suatu akta pengalihan saham atau *stock* sebagaimana tercantum dalam waran atau sertifikat, apabila nilai nominal saham atau *stock* tersebut dianggap sebagai nilai pengalihan (yaitu sebesar 30 shilling per 100 nominal saham).

Sanksi atas penerbitan *share warrant* atau *stock certificate* kepada pembawa tanpa dibubuhi bea materai adalah sebesar £50. Apa-bila pemegang sertifikat kepada pembawa dicatat dalam daftar sebagai pemilik saham atau *stock*, maka sertifikat tersebut harus dibatalkan sehingga tidak dapat diterbitkan kembali (Pasal 109, *Stamp Act, 1891*).

Berdasarkan Pasal 5 *Finance Act, 1899*, kewajiban bea materai berlaku pula terhadap setiap instrumen kepada pembawa yang diterbitkan oleh atau atas nama suatu perseroan atau badan hukum di Inggris Raya yang mempunyai akibat hukum yang sama dengan *share warrant* atau *stock certificate to bearer*. (Lihat: *COMPANIES, MARKETABLE SECURITY, SHARE CAPITAL, STOCK CERTIFICATE BEARER.*)

SHILLING. Koin ini mengalami variasi nilai yang cukup signifikan dari waktu ke waktu. Koin dengan nama tersebut pertama kali diter-bitkan pada tahun 1504. Pada tahun

1560, satu *pound troy* perak dicetak menjadi enam puluh shilling. Pada tahun 1600, dicetak menjadi enam puluh dua shilling, dan berdasarkan Undang-Undang 56 George III diperintahkan untuk dicetak men-jadi enam puluh enam shilling, dan jumlah tersebut hingga kini dicetak dari satu *pound troy* perak dengan kadar sebelas ons dua *pennyweights* perak murni dan delapan belas *pennyweights* campuran pada setiap *pound weight troy*. Berat standar satu shilling adalah 87,27272 *grains troy*, dengan kadar kemurnian standar tiga puluh tujuh per empat puluh perak murni, dan tiga per empat puluh campuran. (Lihat *Coinage*).

Hipotek Kapal, dan lain-lain. Setiap kapal berbendera Inggris, kecuali yang dikecualikan dari kewajiban pendaftaran, wajib didaftarkan berdasarkan *Merchant Shipping Act, 1894*.

Pejabat utama bea cukai bertindak sebagai registrar kapal berbendera Inggris di setiap pelabuhan di Inggris Raya atau Pulau Man yang disetujui oleh *Commissioners of Customs* untuk pendaftaran kapal.

Setelah didaftarkan, registrar mener-bitkan sertifikat pendaftaran. Sertifikat ini hanya boleh diguna-kan untuk pelayaran yang sah dan tidak dapat ditahan karena adanya hak milik, hak tanggungan, hak gadai, atau kepentingan apa pun dari pemilik, pemegang hipotek, atau pihak lain.

Kepemilikan atas kapal dibagi menjadi enam puluh empat saham (*shares*). Seseorang tidak berhak didaftarkan sebagai pemilik bagian pecahan dari satu saham, tetapi sejumlah orang (tidak lebih dari lima) dapat didaftarkan sebagai pemilik bersama suatu kapal atau saham di dalamnya. Badan hukum dapat didaftarkan sebagai pemilik dengan menggunakan nama badan hukum tersebut.

Kapal terdaftar atau saham di dalamnya (apabila dialihkan ke-pada pihak yang berhak memiliki kapal berbendera Inggris) harus dialihkan dengan *bill of sale*.

Bill of sale harus sesuai dengan formulir sebagaimana ditentukan oleh *Merchant Shipping Act 1894*, yang memuat uraian lengkap kapal, keterangan tonase, dan seterusnya, serta berbunyi: —

“[Saya] atau [kami], dengan pertimbangan sejumlah uang yang telah dibayarkan kepada [saya/kami] sebagaimana penerimaannya dengan ini diakui, mengalihkan sejumlah saham dalam kapal yang diuraikan di atas, beserta perahu, persenjataan, amunisi, senjata kecil, dan perlengkapannya, kepada [pen-erima]. Selanjutnya, [saya/-kami] dan ahli waris kami menjamin kepada [penerima] dan para penerus haknya bahwa [saya/kami] berwenang untuk melakukan pengalihan sebagai-mana dimak-sud, serta menjamin bahwa objek pengalihan tersebut bebas dari beban apa pun, kecuali apabila terdapat hipotek sebagaimana tercatat dalam daftar pendaftaran kapal dimaksud.”

Sebagai bukti, [penjual] menanda-tangani dan membubuhkan segel pada tanggal ... tahun ...
Dilaksanakan oleh pihak yang disebutkan di atas di hadapan ...

Seorang pembeli kapal berbendera Inggris yang terdaftar tidak memperoleh hak kepemilikan penuh sampai *bill of sale* dicatat di pelabuhan tempat kapal tersebut terdaftar; kelalaian untuk mencatat dapat menimbulkan akibat hukum yang serius. *Registrar* wajib men-cantumkan pada *bill of sale* keterangan mengenai pencatatan, termasuk hari dan jam pencatatan tersebut.

Hipotek atas Kapal atau Sahamnya. (Pasal 31–36, *Merchant Shipping Act 1894*)

Pasal 31 (1). Kapal terdaftar atau saham di dalamnya dapat dijadikan jaminan atas pinjaman atau imbalan berharga lainnya, dan instrumen yang menciptakan jaminan tersebut (dalam Undang-Undang ini disebut *mortgage*) harus menggunakan formulir B sebagaimana tercantum dalam Jadwal Pertama Undang-Undang ini, atau sedekat mungkin dengan formulir tersebut sesuai keadaan. *Registrar* di pelabuhan pendaftaran kapal wajib mencatat instrumen tersebut dalam buku register.

(2). Hipotek harus dicatat oleh *regis-trar* sesuai dengan urutan waktu saat diserahkan kepadanya, dan *registrar* wajib memberikan catatan tertulis pada setiap akta hipotek bahwa hipotek tersebut telah dicatat, dengan menyebutkan hari dan jam pencatatan.

Pencatatan Pelunasan Hipotek

Pasal 32. Apabila suatu hipotek yang telah didaftarkan dilunasi, *registrar*, setelah menerima akta hipotek yang disertai tanda terima pembayaran utang hipotek yang ditandatangani dan disahkan, wajib membuat pencatatan dalam register bahwa hipotek tersebut telah dilunasi. Dengan pencatatan itu, hak atas kapal yang sebelumnya beralih kepada kreditur hipotek beralih kembali kepada pihak yang seharusnya berhak jika hipotek tersebut tidak pernah dibuat.

Prioritas Hipotek

Pasal 33. Apabila terdapat lebih dari satu hipotek yang didaftarkan atas kapal atau saham yang sama, para pemegang hipotek, meskipun mengetahui atau tidak adanya pemberitahuan yang tersurat mau-pun tersirat, berhak atas prioritas menurut tanggal pencatatan dalam register, bukan berdasarkan tanggal akta hipotek dibuat.

Pemegang Hipotek Tidak Dianggap Pemilik

Pasal 34. Kecuali sejauh diperlukan agar kapal atau saham yang diagunkan dapat dijadikan jaminan pelunasan utang hipotek, pemegang hipotek tidak dianggap sebagai pemilik kapal atau saham tersebut, dan pemberi hipotek tidak dianggap telah kehilangan statusnya sebagai pemilik.

Kewenangan Menjual

Pasal 35. Setiap pemegang hipotek yang terdaftar berwenang secara mutlak menjual kapal atau saham yang diagunkan, serta memberikan tanda terima yang sah atas harga jualnya. Namun, apabila terdapat lebih dari satu pemegang hipotek atas kapal atau saham yang sama, pemegang hipotek berikutnya tidak dapat menjual tanpa persetujuan setiap pemegang hipotek terdahulu, kecuali berdasarkan perintah pengadilan yang berwenang.

Hipotek Tidak Terpengaruh oleh Kepailitan

Pasal 36. Hipotek yang telah didaftarkan atas kapal atau saham tidak terpengaruh oleh tindakan kepailitan yang dilakukan pemberi hipotek setelah tanggal pencatatan hipotek tersebut, meskipun pada saat kepailitan dimulai pemberi hipotek masih menguasai atau dianggap sebagai pemilik kapal atau saham tersebut. Hipotek yang terdaftar mempunyai prioritas atas setiap hak, klaim, atau kepentingan kreditor lain, kurator, atau penerima hak kreditor.

Pengalihan Hipotek (Transfer of Mortgages)

Ketentuan pokok Pasal 37 dan 38 adalah sebagai berikut: —

1. Hipotek terdaftar atas kapal atau sahamnya dapat dialihkan kepada setiap orang, dan akta pengalihan harus dibuat dalam bentuk sebagaimana ditentukan, atau sedekat mungkin dengan bentuk tersebut sesuai keadaan. Setelah akta pengalihan ditunjukkan, registrar wajib mencatatnya dalam register dan

menuliskan keterangan pencatatan pada akta pengalihan tersebut.

2. Apabila hak kreditur hipotek beralih karena perkawinan, kematian, kepailitan, atau sebab sah lainnya, selain melalui pengalihan berdasarkan Undang-Undang ini, peralihan tersebut harus dibuktikan dengan pernyataan tertulis (*declaration*) dari pihak penerima hak, yang memuat uraian mengenai cara dan pihak kepada siapa hak tersebut beralih. Pernyataan tersebut harus disertai dengan bukti sebagaimana diwajibkan dalam peralihan hak kepemilikan kapal atau sahamnya. Setelah menerima pernyataan dan bukti, registrar wajib mendaftarkan pihak penerima hak sebagai kreditur hipotek.
3. *Commissioners of Customs*, dengan persetujuan *Board of Trade*, berwenang melakukan perubahan terhadap formulir yang ditentukan, apabila dianggap perlu (Pasal 65). Formulir dapat diperoleh dari registrar di setiap pelabuhan pendaftaran.
4. Tidak boleh dicatat dalam register suatu catatan mengenai kepercayaan (*trust*), baik yang tegas, tersirat, maupun konstruktif (Pasal 56).
5. Register dapat diperiksa oleh umum dengan membayar biaya yang tidak melebihi satu shilling (Pasal 6).
6. Instrumen yang digunakan dalam pendaftaran, kepemilikan, dan hipotek kapal berbendera Inggris dibebaskan dari bea materai (Pasal 721). (Lihat *Stamp Duties, General Exemption, No. 2*).

Apabila bankir menerima hipotek atas kapal, polis asuransi harus disimpan di bank, dan sebaiknya polis tersebut atas nama bank. Dalam beberapa kasus, cukup apabila nasabah memberikan surat pernyataan bahwa polis tersebut dipegang untuk kepentingan bank.

Bankir wajib memastikan bahwa premi asuransi dibayarkan tepat waktu. Jika premi dibayar triwulanan, broker penanggung biasanya memegang polis. Dalam hal demikian, bank harus memperoleh surat dari broker yang menyatakan bahwa polis

tersebut dipegang untuk kepentingan bank (dengan hak memotong premi yang belum dibayar), serta menjamin akan memberitahukan bank jika ada premi jatuh tempo yang tidak dibayar.

Polis tidak boleh berasal dari *mutual society* apabila bankir dapat dimintai tanggung jawab atas *calls* (iuran tambahan). (Lihat *Mutual Insurance*).

Bankir juga wajib memastikan bahwa kapal, khususnya kapal uap (*steamer*), didaftarkan dalam *Protection Club* untuk perlindungan terhadap risiko *protection*, *indemnity*, dan *defence*, serta diasuransikan minimal sebesar £8 per ton dari tonase kotor terdaftar terhadap kewajiban ganti rugi akibat kerusakan kapal terhadap kapal lain.

Hipoteek harus segera didaftarkan. Apabila terdapat *bill of sale* di tangan nasabah, biasanya diserahkan pula, karena berguna untuk melengkapi data hipoteek. Namun, jaminan hukum bankir hanya diperoleh melalui pendaftaran hipoteek, bukan dari *bill of sale* itu sendiri.

Register hanya berlaku untuk kapal berbendera Inggris. Jika kapal dijual ke bendera asing, *registrar* wajib memberitahukan pemegang hipoteek yang tercatat bahwa pengalihan sedang berlangsung. Jika pemegang hipoteek menyatakan puas (*satisfaction*), catatan dihapus; jika tidak, catatan tetap ada, tetapi pengalihan kapal tetap berlaku. Dalam hal ini, *registrar* hanya berkewajiban memberi pemberitahuan, dan pemegang hipoteek harus melindungi kepentingannya sendiri.

Kapal berbendera Inggris dapat disita di pelabuhan asing untuk utang yang timbul di negara tersebut. Hal ini dapat secara serius mengurangi nilai hipoteek bankir.

Dalam hal kerugian, pemasok kebutuhan kapal untuk pelayaran terakhir memiliki hak istimewa yang lebih tinggi daripada

hipoteek bankir yang telah terdaftar. Klaim awak kapal atas upah juga memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada hipoteek. (Lihat *Valuation of Ship*).

SHIP, VALUATION OF (PENI-LAIAN KAPAL). Apabila suatu kapal, atau bagian dari kapal, ditawarkan kepada bankir sebagai jaminan, timbul pertanyaan pokok: Berapa perkiraan nilai pasar saat ini? Perubahan apa yang mungkin terjadi terhadap nilai tersebut di tahun-tahun berikutnya?

Jawaban yang tepat atas pertanyaan tersebut menentukan jumlah pinjaman yang aman diberikan dengan jaminan kapal. Jika nilai jaminan menurun dari tahun ke tahun, maka perjanjian pinjaman harus memperhitungkan penurunan tersebut. Dengan demikian, jika nilai kapal dicatat turun setiap tahun dalam pembukuan bank, batas kredit juga harus diturunkan.

Penilaian kapal bergantung pada banyak faktor teknis sehingga seorang bankir tanpa keahlian khusus dapat mudah keliru jika menggunakan aturan umum yang sama untuk semua kapal. Tanpa pendapat ahli, hal-hal berikut dapat dijadikan pedoman dalam menilai kapal:

Penting agar penilai benar-benar mengenal kapal, karena faktor-faktor tertentu dapat memengaruhi nilai kapal terlepas dari biaya awal atau sistem depresiasi yang berlaku.

Kapal dapat dibuat dari besi atau baja. Kapal besi lebih tahan lama dibanding kapal baja, karena tingkat korosinya lebih rendah. Namun, saat ini sebagian besar kapal dibuat dari baja, sehingga penilaian biasanya mengacu pada kapal baja.

Jenis kapal uap berbeda-beda: kapal penumpang, kapal kargo-penumpang, kapal kargo atau *tramp steamers*, kapal penangkap ikan (*trawlers*), dan kapal tunda (*tugs*). Setiap jenis membutuhkan metode

penilaian yang berbeda. Kapal yang paling sering diajukan untuk penilaian di cabang bank adalah *trawlers* dan kapal kargo.

Biaya pembangunan kapal bergantung terutama pada: —

- Kondisi industri galangan kapal.
- Ukuran kapal.

Sehubungan dengan poin pertama, apabila perdagangan sedang *booming*, biaya pembangunan kapal dapat mencapai £8 per ton *deadweight* (yaitu kapasitas angkut kapal), sedangkan dalam kondisi normal biaya pembangunan hanya sekitar £5 per ton.

Sehubungan dengan poin kedua, kapal kecil lebih mahal per ton untuk dibangun dibandingkan kapal besar, karena biaya bagian paling mahal (misalnya mesin) tidak meningkat secara proporsional dengan ukuran kapal. Dengan demikian, pada kapal besar, biaya rata-rata per ton lebih rendah, sebab biaya tambahan hanya untuk memperbesar kapasitas muatan, sedangkan biaya bagian mahal tetap sama.

Kapal mengalami penyusutan nilai (depresiasi), sehingga harus dilakukan pengurangan nilai yang memadai. Setiap empat tahun kapal wajib diperiksa oleh *Lloyd's Registry Surveyors*. Pemeriksaan pertama setelah empat tahun disebut *Survey No. 1*, setelah delapan tahun disebut *Survey No. 2*, setelah dua belas tahun disebut *Survey No. 3*, kemudian dilanjutkan dengan *Special Survey No. 1* (tahun ke-16), *Special Survey No. 2* (tahun ke-20), dan *Special Survey No. 3* (tahun ke-24).

Perlu dicatat bahwa dalam praktik terbaik, pemilik kapal biasanya berusaha menggunakan kapal hanya selama empat atau delapan tahun, lalu menjualnya segera setelah melewati *Survey No. 1* atau *Survey No. 2*.

Dalam kondisi normal, biaya pembangunan kapal kargo dengan bobot mati 8.000 ton adalah £5 per ton, atau total £40.000.

- Akhir tahun pertama: depresiasi 10%.
- Tahun kedua: tidak ada depresiasi.
- Tahun ketiga dan keempat: depresiasi masing-masing 5% dari nilai tersisa.
- Tahun kelima: tidak ada depresiasi karena kapal harus menjalani perbaikan besar untuk lolos *Survey No. 1*.
- Tahun keenam, ketujuh, dan kedelapan: depresiasi 5% per tahun.
- Tahun kesembilan: depresiasi dihapus karena kapal harus diperbaiki agar lolos *Survey No. 2*.
- Tahun ke-10 sampai ke-12: depresiasi 5% per tahun.
- Tahun ke-13: depresiasi dihapus karena menjalani *Survey No. 3*.
- Tahun ke-14 sampai ke-17: depresiasi 5% per tahun.
- Tahun ke-17: kapal harus lolos *Special Survey No. 1*.
- Tahun ke-18 sampai ke-24: depresiasi lebih besar, sekitar 7,5% per tahun, sehingga pada tahun ke-25 nilai kapal turun hingga sekitar £12.000, atau tidak lebih dari 30 shilling per ton *deadweight*.

Nilai sisa (*scrap value*) atau nilai pembongkaran kapal kargo 8.000 ton biasanya sekitar £7.000–£8.000.

Survey No. 1 biasanya tidak membutuhkan biaya besar, tetapi *Survey No. 3* sangat penting karena bisa memerlukan biaya minimal £2.500 agar kapal dapat lolos.

Apabila kapal dibangun pada masa *booming* dengan biaya £7–£8 per ton, nilai depresiasi harus lebih besar. Misalnya, jika setelah tiga tahun biaya pembangunan kapal serupa kembali ke £5 per ton, maka nilai awal harus dihitung seolah-olah £5, bukan £8. Oleh karena itu, bankir sebaiknya tidak memberikan kredit lebih dari dua pertiga dari nilai kapal berdasarkan biaya pembangunan lebih dari £5 per ton. Jika kredit diberikan berdasarkan £8 per ton,

nilai kapal akan merosot tajam begitu biaya pembangunan kembali normal pada £5 per ton.

Sebaliknya, pemberian pinjaman sebesar dua pertiga dari nilai kapal dengan dasar £5 per ton, setelah memperhitungkan depresiasi di atas, dianggap aman.

Kapal 2.000 Ton dan Trawler. Untuk kapal 2.000 ton, biaya pem-bangunan per ton lebih tinggi daripada kapal 8.000 ton. Jika biaya kapal 8.000 ton adalah £5 per ton, maka kapal 2.000 ton kemungkinan berbiaya £8 per ton. Depresiasi dihitung dengan metode yang sama, dengan nilai pembongkaran sekitar £2.000.

Untuk kapal *trawler* uap (*steam trawler*), tarif depresiasi lebih besar karena umur ekonomis *trawler* lebih pendek (maksimal 16 tahun), dan pasarnya lebih sempit dibanding kapal kargo. Setelah lewat 16 tahun, nilai *trawler* hanya dipandang sebesar nilai pembongkarannya.

Contohnya, *trawler* yang dibangun dengan biaya £6.500 dalam kondisi normal, pada tahun pertama se-baiknya langsung dikurangi £1.500 karena nilainya merosot tajam bahkan hanya dalam enam bulan pertama. Setelah itu, dilakukan depresiasi tahunan 7,5%. Jika nilai sudah turun hingga £2.000, kapal mungkin dapat dipertahankan selama dua atau tiga tahun, asalkan dirawat dengan baik. Namun, bankir pada umumnya hanya menganggap nilainya sebatas nilai pembongkaran, yaitu sekitar £250. (Lihat *Ship-Mortgage, dll.*)

SHIP'S HUSBAND. Adalah orang yang oleh pemilik atau atas nama pemilik diberi kuasa untuk mengurus kapal. Orang yang namanya didaftarkan pada kantor bea cukai pelabuhan tempat kapal terdaftar, berdasarkan *Merchant Shipping Act 1894* Pasal 59, dianggap memiliki kewajiban dan tanggung jawab hukum yang sama dengan pemilik pengelola (*man-aging owner*).

Namun demikian, seorang *ship's husband* tidak berwenang untuk melakukan pinjaman yang meng-ikat pemilik kapal, kecuali jika telah diberi kuasa secara tegas. (Lihat *Ship-Mortgage, dll.*)

SHORT BILLS. *Short Bills* adalah wesel yang dititipkan untuk penagihan (*collection*), tetapi bukan untuk didiskonto.

Istilah ini berasal dari praktik mencatat wesel yang dititipkan untuk penagihan dalam kolom terpisah (kolom dalam, *short*) dalam buku rekening nasabah, berbeda dari kolom kredit aktual.

Kata *short* tidak merujuk pada jangka waktu wesel. Misalnya, wesel dengan jangka waktu 12 bulan sebelum jatuh tempo tetap disebut *short bill* apabila hanya dititipkan untuk penagihan.

Wesel tersebut tetap menjadi milik nasabah, namun tunduk pada hak gadai (*lien*) bankir atas wesel tersebut untuk menjamin kewajiban nasabah terhadap bankir. (Lihat *Bills for Collection*).

SHORT-DATED PAPER. Adalah wesel yang ditarik untuk jangka waktu singkat, tidak lebih dari tiga bulan sejak tanggal penarikan.

SHORT EXCHANGE. Dalam kai-tannya dengan valuta asing, *short exchange* berarti wesel bayar tunai (*at sight*) atau hingga 8–10 hari setelah ditunjukkan. (Lihat *Short Rate*).

SHORT LOAN FUND. Adalah dana yang tersedia di *Bank of England* dan bank-bank di London lainnya, yang digunakan untuk pinjaman jangka pendek kepada broker wesel, broker saham, dan pihak lain selama beberapa hari.

Dalam keadaan normal, jumlah dana ini tidak banyak berubah, tetapi peredarannya selalu berpindah-pindah. Suku bunga terendah

berlaku ketika dana tersebar di banyak bank yang saling bersaing, dan tertinggi ketika *Bank of England* menguasai sebagian besar dana tersebut.

Pinjaman dari dana ini biasanya diberikan untuk jangka waktu 3–10 hari dengan bunga sekitar 0,5% di atas suku bunga resmi *Bank of England* (*Bank Rate*).

Broker biasanya lebih memilih meminjam dari bank-bank luar *Bank of England* karena tingkat bunga lebih rendah dan fleksibilitas pelunasan lebih tinggi (dapat dilunasi dalam 1–2 hari jika diperlukan).

SHORT RATE. Istilah ini digunakan dalam konteks valuta asing; yang dimaksud adalah harga di suatu negara untuk membeli wesel jangka pendek (hingga delapan atau sepuluh hari) yang ditarik atas negara lain. (Lihat *Cheque Rate*, *Course of Exchange*, *Long Rate*).

SIGHT BILL. Wesel yang dibayar pada saat ditunjukkan (*at sight*) wajib dibayar pada saat diajukan tanpa adanya hari tenggang (*days of grace*). Apabila wesel dinyatakan jatuh tempo pada jangka waktu tertentu “setelah sight”, maka perhitungannya dimulai sejak tanggal penunjukan tersebut. (Lihat *Sighting a Bill*).

SIGHT RATE. Istilah ini juga dipakai dalam konteks valuta asing; nilainya setara dengan *Cheque Rate*.

SIGHTING BILL. Apabila wesel ditarik dengan jangka waktu tertentu setelah sight, maka wesel tersebut dikirim kepada tertarik (*drawee*) untuk “*disight*”. Artinya, tertarik harus menerima perintah pembayaran dari penarik (*drawer*) dengan cara menandatangani pada bagian depan wesel disertai tanggal penerimaan. Tanggal jatuh tempo wesel dihitung sejak tanggal penerimaan. Apabila tertarik tidak mencantumkan tanggal, pemegang wesel berhak mengisi tanggal yang dianggap

benar. Jika tertarik menulis, misalnya, “*Disight* 1 Juni, diterima 2 Juni,” maka perhitungan dimulai sejak 1 Juni, karena pemegang wesel berhak agar wesel dianggap diterima pada tanggal pertama kali ditunjukkan.

Wesel yang dibayar *at sight* sama kedudukannya dengan wesel yang dibayar atas tuntutan (*on demand*). (Lihat *Bill of Exchange*).

SIGNATURE TANDA TANGAN). Bankir wajib mengetahui tanda tangan seluruh nasabahnya. Apa-bila bankir membayar cek yang ternyata ditarik dengan tanda tangan palsu, maka ia tidak berhak mendebet rekening nasabah ter-sebut.

Oleh karena itu, setiap kantor bank harus memiliki contoh tanda tangan (*specimen signature*) seluruh nasabah, baik rekening giro maupun deposito, dalam bentuk yang mudah diperiksa.

Jika tanda tangan pada cek berbeda dari kebiasaan, dan bankir ragu akan keasliannya, maka kecuali ia dapat segera mengonfirmasi kepada nasabah, praktik yang lazim adalah mengembalikan cek dengan catatan “*signature differs*” (tanda tangan berbeda).

Pasal 91 *Bills of Exchange Act* meng-atur bahwa: apabila undang-undang mensyaratkan suatu instrumen harus ditandatangani seseorang, tidak harus dengan tangannya sendiri; cukup apabila tanda tangannya ditulis oleh orang lain berdasarkan kuasa darinya.

Namun, bankir hanya akan mem-bayar cek dengan tanda tangan yang dituliskan orang lain apabila ada otorisasi sah dari nasabah. Dalam hal nasabah hendak memberi kuasa kepada pihak lain untuk menandatangani cek atas rekeningnya, sebaiknya digunakan metode formal yaitu dengan

penandatanganan *per procuration* (lihat *Mandate, Per Procuration*).

Praktik membubuhkan tanda tangan dengan pensil tidak dianjurkan. Tanda tangan dapat dicetak secara litografis (misalnya pada kupon dividen), atau dibubuhkan dengan stempel karet oleh orang yang berhak atau yang diberi kuasa. Namun penggunaan stempel karet sangat berisiko dan sebaiknya dihindari.

Sangat tidak bijaksana bagi siapa pun menandatangani cek kosong atau dokumen lain yang masih akan diisi, karena orang tersebut akan tetap bertanggung jawab atas isi yang benar-benar tercantum ke-mudian, bukan atas apa yang ia perkirakan.

Apabila tanda tangan diperoleh melalui penipuan, yaitu penanda-tangan diyakinkan seolah-olah ia menandatangani dokumen lain yang berbeda, maka pengadilan dapat membebaskannya dari tang-gung jawab. Dalam perkara *Lewis v. Clay* (1898, 67 L.J., Q.B. 224), Lord Russell menyatakan bahwa suatu promes merupakan kontrak pembuat untuk membayar kepada penerima. Jika tanda tangan diperoleh tanpa adanya kehendak kontraktual dari pihak yang men-andatangani, maka ia tidak dapat terikat. (Lihat *Signature Book*).

SIGNATURE BOOK (BUKU TANDA TANGAN).

Setiap kantor bank wajib memelihara buku tanda tangan yang selalu diperbarui. Buku ini harus memuat: —

- Tanda tangan lengkap nasabah,
- Tanda tangan biasa dan inisial,
- Alamat dan pekerjaan.

Buku harus diberi indeks sehingga mudah mencari contoh tanda tangan. Apabila nasabah tidak menandatangani langsung buku tersebut, contoh tanda tangan dapat diperoleh pada slip kertas yang ditempel.

Tanda tangan dapat diberi nomor urut sesuai nama dalam buku besar (*ledger*), sehingga petugas dapat dengan cepat memverifikasi.

Sebagai alternatif, contoh tanda tangan dapat disimpan dalam sistem kartu indeks, dengan satu kartu untuk setiap nasabah, disusun alfabetis sehingga mudah diperiksa atau dihapus bila tidak diperlukan lagi.

Jika terdapat perubahan pada tanda tangan nasabah dibandingkan contoh lama, maka contoh baru wajib diminta.

Ketika nasabah memberikan contoh tanda tangan, sebaiknya diingatkan untuk selalu menggunakan tanda tangan yang sama pada setiap cek atau dokumen bank.

Beberapa bank juga memelihara *signature book* terpisah dalam bentuk buku tempel, yang memuat contoh tanda tangan dari pejabat resmi bank lain yang diterima untuk keperluan otorisasi. (Lihat *Sign-ature*).

SILVER CERTIFICATES (SER-TIFIKAT PERAK).

Sertifikat yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat sebagai bagian dari mata uang kertas. Sertifikat tersebut dapat dibayarkan dalam bentuk perak, tetapi bukan alat pembayaran yang sah (*legal tender*), kecuali untuk pembayaran pajak dan bea. Nilai nominal terkecil adalah USD 1.

SILVER COINS (KOIN PERAK).

Koin perak Inggris terdiri atas: *Crown, Double Florin, Half-crown, Florin, Shilling, Sixpence, Groat, Threepence, Twopence, dan Penny.*

Groat, Twopence, dan koin perak Penny saat ini hanya dicetak dalam jumlah sangat terbatas sebagai *Maundy money*.

Koin perak merupakan alat pembayaran yang sah hanya sampai batas 40 shilling. Koin perak adalah token, artinya nilai perak yang terkandung di dalamnya lebih rendah

dibandingkan nilai hukum yang melekat pada koin tersebut. Tidak ada batas minimum berat di bawah mana koin perak berhenti berlaku sebagai alat pembayaran sah.

Apabila suatu bank memiliki akumulasi koin perak yang tidak dapat didistribusikan kepada nasabahnya atau bank lain, maka dapat diserahkan kepada *Bank of England*. Namun, Bank biasanya mengenakan biaya sebesar 5 shilling per seratus untuk penerimaan koin perak dalam jumlah besar.

Peralatan pemeriksa perak (*silver checker*) diperlukan apabila men-angani jumlah besar koin perak. Setelah dihitung ke dalam kantong, kantong koin tersebut sebaiknya ditimbang kembali sebelum di-bayarkan atau dimasukkan ke persediaan. Untuk keperluan pem-bayaran gaji, koin perak dapat dipilah dengan kotak sortir (*sorting box*), yang terdiri dari beberapa baki berlubang sesuai ukuran denominasi koin, sehingga tiap baki hanya menahan denominasi tertentu.

Koin perak biasanya disimpan dalam kantong kertas dengan cetakan nama bank dan cabang. Setiap kantong juga dicetak jelas nilai nominalnya (£5, £10, atau £20). Untuk jumlah £50 kadang digunakan kantong kertas, tetapi kantong kanvas lebih sesuai. Stok koin kecil, seperti *sixpence* dan *threepence*, sering disimpan dalam amplop kecil berisi 10 shilling atau £1. Kantong kertas untuk perak biasanya dibedakan warnanya dengan kantong tembaga untuk menghindari kekeliruan. (Lihat *Coinage*).

SINKING FUND (DANA PELU-NASAN).

Dana yang dibentuk untuk tujuan menebus obligasi ketika jatuh tempo, melunasi suatu utang, atau menyediakan cadangan atas berakhirnya suatu perjanjian sewa. Sejumlah dana tahunan disisihkan dari laba, yang apabila diinvestasikan akan menghasilkan akumulasi bunga majemuk

setara dengan jumlah yang dibutuhkan pada saat tertentu.

Contoh: — seorang bankir hendak menyediakan £1.000 untuk pe-lunasan gedung cabang dengan sewa selama 20 tahun. Ia mencatat beban £25 setiap semester pada akun laba rugi, dan meng-kreditkannya ke akun gedung. Dengan demikian, pada akhir periode, saldo utang pada akun gedung telah dilunasi.

SINKING FUND ASSURANCE (ASURANSI DANA PELU-NASAN).

Apabila suatu properti dimiliki berdasarkan sewa, penyewa kadang mengambil *polis sinking fund*, di mana sejumlah modal tertentu dibayarkan ketika masa sewa berakhir. Pada beberapa perusahaan, setelah premi dua tahun dibayar, polis ini memiliki nilai tebus sebesar seluruh premi (setelah tahun pertama), ditambah bunga majemuk 3%, dikurangi biaya 7,5%.

SIXPENCE. Berat standar: 43,63636 *grain troy*, dengan kadar perak 37/40 perak murni dan 3/40 logam campuran. (Lihat *Coinage*). *Six-pence* pertama kali dicetak pada tahun 1551.

SLEEPING PARTNER (SEKUTU DIAM / PASIF).

Juga disebut *dormant partner*. Adalah sekutu dalam suatu firma yang tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha, tetapi tetap berhak atas bagian laba serta bertanggung jawab atas bagian kerugian. Dalam kemitraan terbatas (*limited partnership*), sekutu terbatas dikategorikan sebagai *sleeping partner*. (Lihat *Limited Partner-ship*).

SMASHER. Istilah slang untuk orang yang mengedarkan uang palsu.

SOCIETIES (PERKUMPULAN / LEMBAGA).

Apabila bank memberikan fasilitas kredit kepada panitia suatu perkumpulan (misal-nya: asosiasi sastra, klub olahraga, panitia pameran bunga),

maka bankir wajib mengambil jaminan atau perjanjian agar ada pihak yang bertanggung jawab secara pribadi untuk pelunasan. Hal ini karena badan semacam itu, apabila tidak berbadan hukum, tidak dapat digugat secara hukum.

Contoh: Apabila rekening dibuka atas nama “*Carleton Flower Show, John Smith, Treasurer*”, maka John Smith tidak bertanggung jawab pribadi atas *overdraft*.

Namun apabila rekening dibuka atas nama “*John Smith – Carleton Flower Show*”, maka John Smith bertanggung jawab pribadi.

Dalam hal rekening atas nama perkumpulan, bank harus memperoleh salinan resolusi yang menetapkan bendahara dan tata cara penandatanganan cek.

Untuk perkumpulan yang terdaftar di bawah *Building Societies Act, Provident Societies Act, atau Friendly Societies Act*, pembukaan dan pengelolaan rekening wajib sesuai aturan perkumpulan tersebut. (Lihat *Building Society*).

SOFT MONEY. Istilah yang kadang digunakan untuk menyebut uang kertas (*bank notes*), sebagai lawan dari koin atau *hard cash*.

SOL. Lihat *Foreign Moneys – Peru*.

SOLA BILL. (Berasal dari bahasa Latin *solus*, berarti tunggal). Merupakan wesel yang hanya terdiri dari satu dokumen, berbeda dengan wesel luar negeri yang biasanya diterbitkan dalam set (duplikat atau triplikat). Kata-kata “*sola bill*” kadang dicantumkan dalam isi wesel, misalnya pada wesel yang ditarik cabang *Bank of England* atas London: “*seven days after date pay this sola bill of exchange...*”. (Lihat *Bill in a Set*).

SOLD NOTE. Adalah nota kontrak yang diberikan oleh pialang saham kepada klien, berisi rincian penjualan efek yang telah dilakukan-an. (Lihat *Contract Note*).

SOLICITOR’S UNDERTAKING (SURAT PERNYATAAN PEN-GACARA).

Apabila seorang nasabah menghendaki agar sekuritas miliknya yang disimpan di bank dipinjamkan kepada pengacaranya untuk diperiksa, bank harus memperoleh instruksi tertulis dari nasabah. Pengacara yang menerima sekuritas wajib menandatangani surat pernyataan untuk mengembalikannya dalam kondisi yang sama, tanpa mem-bebani atau memengaruhi hak jaminan bank.

Apabila sekuritas akan diserahkan kepada pengacara atau pihak lain dengan pembayaran sejumlah tertentu, surat kuasa nasabah harus menyebutkan jumlah tersebut. Dalam hal ini, surat pernyataan pengacara berisi kewajiban mem-bayar jumlah dimaksud atau mengembalikan sekuritas.

Apabila surat pernyataan atau per-janjian tersebut memuat kewajiban membayar sejumlah uang, maka dokumen itu kemungkinan besar dikenakan bea materai sebesar enam pence.

SOUTHS. Istilah di Bursa Efek London untuk menyebut saham biasa (*ordinary stock*) dari *London and South Western Railway*.

SOVEREIGN (SOVEREIGN / KOIN EMAS INGGRIS). Sovereign merupakan standar koin emas Inggris. Berat standarnya adalah 123,27447 *grain troy* dengan kadar kemurnian sebelas per dua belas emas murni (113,0016 *grain*) dan satu per dua belas logam campuran, terutama tembaga (10,2728 *grain*).

Apabila sovereign telah beredar cukup lama, beratnya akan berkurang. Jika beratnya turun di bawah 122,5 *grain troy*, koin tersebut tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran sah (*legal tender*). Dari emas batangan seberat 40 pon troy, dapat dicetak 1.869 koin sovereign.

Menurut Prof. W. S. Jevons, ber-dasarkan eksperimen, rata-rata penurunan berat *sovereign* per tahun peredaran adalah 0,043 *grain*. Dengan demikian, suatu *sovereign* tidak dapat beredar lebih dari 18 tahun tanpa kehilangan bobot sahnya. Masa tersebut dapat dianggap sebagai usia hukum (*legal life*) suatu *sovereign*. Beberapa pendapat lain memperkirakan usia hukumnya antara 15 hingga 20 tahun.

Berdasarkan Undang-Undang 56 Geo. III (1816) ditetapkan bahwa *sovereign* yang dicetak dengan berat 39/40 guinea berlaku sebagai 20 shilling. Koin *sovereign* mulai diterbitkan tahun 1817. Koin dengan nama yang sama tetapi dengan nilai berbeda telah dicetak sejak sekitar tahun 1489. (Lihat: *Coinage, Pound, Pre-Victorian Gold Coins*).

SPECIAL CROSSING (CROSSING KHUSUS PADA CEK). Apabila nama seorang bankir ditulis atau dibubuhkan cap di atas muka suatu cek, dengan atau tanpa kata-kata "*not negotiable*", maka tambahan tersebut merupakan *crossing* khusus (*special crossing*), yang berarti cek tersebut hanya dapat diuangkan melalui bankir yang namanya tercantum.

Dalam hal *crossing* khusus, tidak diperlukan adanya garis-garis sejajar sebagaimana pada *crossing* umum. Nama bankir dapat dican-tumkan di antara garis sejajar, dapat pula berdiri sendiri tanpa garis, atau ditempatkan dalam kotak, atau bentuk bingkai lainnya. (Lihat: *Crossed Cheque*).

SPECIAL INDORSEMENT (ENDORSEMENT KHUSUS). Endorsemen khusus

menentukan secara spesifik kepada siapa, atau atas perintah siapa, suatu wesel atau cek harus dibayarkan. Misalnya: "*Pay John Brown or order J. Jones.*"

Sebaliknya, *endorsement in blank* terjadi apabila endosan hanya menandatangani namanya tanpa menyebutkan penerima tertentu. (Lihat: *Indorsement*).

SPECIAL SETTLEMENT / SPECIAL SETTLING DAY (PENYELESAIAN KHUSUS / HARI PENYELESAIAN KHUSUS). Merupakan hari yang ditetapkan oleh Komite Bursa Efek London untuk penyelesaian transaksi jual beli saham pada suatu perusahaan baru.

Apabila suatu permohonan diajukan kepada komite untuk memperoleh penyelesaian khusus, maka ber-bagai dokumen dan keterangan harus disampaikan kepada sekretaris departemen saham dan pinjaman. Sebagai contoh, untuk saham perusahaan baru, dokumen-dokumen yang wajib diserahkan meliputi: —

1. Sertifikat pendirian (*certificate of incorporation*).
2. Contoh sertifikat saham.
3. Salinan prospektus, pernyataan pengganti prospektus yang telah diajukan kepada *Registrar of Joint Stock Companies*, surat edaran, atau iklan terkait penerbitan saham.
4. Contoh surat panggilan modal (*call letter*).
5. Salinan tercetak yang disahkan dari kontrak-kontrak terkait penerbitan saham yang dinyatakan telah disetor penuh atau sebagian.
6. Surat dari sekretaris perusahaan yang menyatakan: —
 - 1) Sertifikat saham siap diter-bitkan;
 - 2) Nomor pembeda saham yang dialokasikan kepada: (a) publik, (b) vendor;
 - 3) Rincian modal perusahaan;

- 4) Nilai nominal tiap saham, serta jumlah yang dibayar tunai atau dikreditkan sebagai setoran atas tiap saham;
- 5) Dalam hal belum seluruh modal diterbitkan saat per-mohonan diajukan, apakah saham yang belum diterbitkan tersebut merupakan saham vendor atau ditahan sebagai cadangan untuk penerbitan di masa depan.

Berdasarkan Aturan 138,: — “*Sekretaris dari departemen saham dan pinjaman wajib memberikan pemberitahuan kepada publik selama tiga hari atas setiap permohonan untuk penetapan hari penyelesaian khusus (special settling-day) bagi saham atau surat berharga lainnya dari suatu perseroan baru, sebelum permohonan tersebut diajukan kepada komite. Komite akan menetapkan hari penyelesaian khusus tersebut dengan ketentuan bahwa sertifikat atau bukti kepemilikan (scrip) yang memadai telah siap untuk diserahkan. Komite tidak akan menetapkan hari penyelesaian khusus bagi transaksi dalam saham atau surat berharga yang diterbitkan kepada penjual (vendors), yang dinyatakan telah dibayar penuh atau sebagian, sebelum lewat enam bulan sejak tanggal yang ditetapkan untuk penyelesaian khusus atas saham atau surat berharga yang ditawarkan kepada masyarakat. Namun demikian, ketentuan ini tidak berlaku mutlak dalam hal reorganisasi atau penggabungan perseroan yang telah ada, atau dalam hal tidak ada saham yang ditawarkan kepada publik, atau dalam hal penjual (vendors) mengambil seluruh saham yang diterbitkan dengan pembayaran tunai.*” (Lihat Hari Penyelesaian, Bursa Efek).

SPECIALTY DEBT (UTANG SPECIALTY). Utang yang diakui dalam suatu dokumen yang dibubuhi segel. (Lihat Undang-Undang Batas Waktu Gugatan – Utang).

SPECIE. (Dari bahasa Latin, *specio*, berarti melihat). Uang yang berwujud, yaitu koin

emas dan perak, yang dibedakan dari uang kertas.

SPECIE POINTS (TITIK SPECIE).

Disebut juga *Bullion Points* atau *Gold Points*. Istilah ini digunakan dalam kaitannya dengan Valuta Asing, yang menunjukkan batas nilai tukar dimana lebih murah mengirim emas batangan dari suatu negara ke negara lain daripada membeli wesel. Apabila batas tersebut tercapai, emas akan mengalir masuk atau keluar dari suatu negara. Misalnya, seorang pedagang yang ingin mengirim dana ke Paris akan membeli wesel atas Paris, kecuali jika harga wesel lebih tinggi daripada biaya peng-irisan koin ke Paris.

Apabila antara dua negara A dan B, nilai par mint (Mint Par) ditentukan sebagai jumlah koin B yang setara dengan satu koin A, maka: —

- Titik masuk (*import specie point*) dari B ke A adalah nilai par mint ditambah biaya pengepakan, peng-irisan, dan asuransi;
- Titik keluar (*export specie point*) dari A ke B adalah nilai par mint dikurangi biaya serupa.

Contoh: Nilai par mint antara London dan Paris adalah 25,22. Titik keluar mungkin 25,12, yaitu ketika lebih menguntungkan mengirim emas ke Prancis; titik masuk mungkin 25,32, yaitu ketika lebih menguntungkan mengirim emas dari Prancis ke Inggris.

Titik-titik specie ini dapat bervariasi, semakin mendekati nilai par mint apabila biaya pengangkutan menurun. Namun, kecuali terganggu oleh perang atau keadaan luar biasa, kurs cek tidak akan melampaui titik-titik specie tersebut. Apabila kurs melampaui batas itu, pedagang akan lebih memilih mengirim emas dibanding membayar harga wesel yang terlalu tinggi. (Lihat Valuta Asing, Nilai Par Mint).

SPECIE, TRANSMISSION OF (PENGIRIMAN SPECIE).

Risi-ko kerugian atas pengiriman koin (*specie*) dengan kereta api dapat diasuransikan sejak meninggalkan kantor bank sampai tiba di tempat tujuan. Biaya pengiriman dibandingkan dengan biaya asuransi bergantung pada jumlah yang dikirim dan harga tiket kereta bagi petugas yang ditugaskan mengawal. Waktu kerja petugas juga harus diperhitungkan.

Apabila *specie* dikirim melalui kereta sebagai paket, perusahaan kereta dapat mengasuransikannya dengan tarif satu shilling untuk setiap £100, dengan hak perusahaan untuk memeriksa barang sebelum men-erima asuransi guna memastikan kesesuaian dengan pernyataan pengirim. Biasanya, apabila jumlah kas melebihi £500, perusahaan kereta akan menugaskan pejabat resmi untuk mengawal. Selain biaya asuransi, tarif pengangkutan biasa tetap berlaku. Paket atau kotak yang diasuransikan harus disegel dengan benar oleh peng-irim.

Emas batangan atau *specie* yang nilainya dinyatakan kepada perusahaan kereta, tetapi tidak dibayar premi asuransi, tidak akan diangkut kecuali pengirim menandatangani *consignment note* yang menyatakan penolakan membayar biaya tam-bahan untuk asuransi, atau apabila terdapat kontrak umum (*general risk note*) yang telah distempel sebagai pemberitahuan bahwa pengirim menolak membayar biaya tam-bahan tersebut sebagaimana berhak dituntut perusahaan kereta ber-dasarkan *Carriers' Act*.

Asuransi atas *specie* juga dapat dilakukan melalui *underwriters* atau perusahaan asuransi dengan tarif lebih rendah, misalnya enam pence per seratus.

SPECIFICATION (SPESIFIKA-SI).

Apabila suatu jumlah uang disetorkan ke rekening nasabah, lazim dicantumkan

dalam slip setoran (*paying-in slip*) berapa yang terdiri atas uang kertas, koin emas, koin perak, koin tembaga, cek, wesel, dan wesel pos.
(Lihat Slip Setoran).

Seorang kasir mencatat spesifikasi atas kas yang ada padanya setiap malam.

SPECULATION (SPEKULASI). Spekulasi adalah tindakan membeli suatu surat berharga bukan dengan maksud untuk membayarnya pada hari penyelesaian, melainkan untuk menjualnya kembali pada saat itu juga atau dalam suatu akun berkelanjutan, guna memperoleh keuntungan jika memungkinkan.

Apabila suatu surat berharga dibeli untuk disimpan, maka disebut investasi. Apabila surat berharga spekulatif dibeli dan dibayar dengan maksud untuk dijual kembali segera setelah terdapat kesempatan yang menguntungkan, hal ini lebih tepat disebut investasi pada surat berharga spekulatif daripada spekulasi murni, di mana pembeli tidak memiliki niat, atau bahkan kemampuan, untuk membayar surat berharga tersebut.

SPOILED STAMPS (BEA MAT-ERAI YANG RUSAK).

Dalam pengajuan klaim atas ganti rugi materai yang rusak atau tidak terpakai, pemohon wajib mengisi dan menandatangani pernyataan bersumpah sesuai ketentuan undang-undang dengan isi sebagai berikut: — “*Saya, [nama], dengan ini secara sungguh-sungguh menyatakan bahwa beberapa materai sebagaimana tercantum dan dijelaskan di bawah ini adalah sebagaimana dimaksud ...*”

Klaim ganti rugi tersebut wajib diajukan kepada Kantor Bea Materai Rusak (*Spoiled Stamp Office*), *Somerset House*. Bagi bankir yang berkedudukan di luar kota (lebih dari sepuluh mil dari London), klaim

wajib diajukan melalui agen yang berkedudukan di London.

Apabila ganti rugi diberikan, maka dapat diperoleh materai dengan nilai yang sama, atau sejumlah uang tunai setelah dipotong diskon.

SPOT PRICE (HARGA SPOT). Harga spot perak adalah istilah lain untuk harga tunai, yaitu harga untuk penyerahan segera. Adapun *harga forward* adalah harga yang dikutip untuk penyerahan dan pembayaran pada waktu yang akan datang.

SQUATTER'S TITLE (HAK SQUATTER). Hak milik atas tanah yang dapat diperoleh seseorang setelah menguasai tanah tersebut tanpa gangguan selama dua belas tahun. (Lihat Hak Milik karena Penguasaan – *Possessory Title*).

STAFF REGISTER (DAFTAR PEGAWAI). Buku yang disimpan di kantor pusat bank yang memuat daftar lengkap pegawai, termasuk keterangan mengenai setiap pegawai, seperti tanggal pengangkatan, usia, gaji, dan jabatan.

STAG. Sebutan bagi seseorang yang mengajukan permohonan pembelian saham pada suatu perseroan baru bukan dengan maksud untuk memiliki saham tersebut, melainkan semata-mata untuk menjualnya kembali secepat mungkin dengan memperoleh keuntungan.

STALE CHEQUE (CEK KEDALUWARSA). Cek dianggap kedaluwarsa oleh bankir setelah lewat enam bulan (atau dua belas bulan menurut sebagian bankir) sejak tanggal penerbitannya, dan biasanya dikembalikan dengan tanda "*out of date*". Apabila tanggal kedaluwarsa tersebut dikonfirmasi oleh penerbit (*drawer*), maka cek tersebut dapat dibayar.

Praktik bankir untuk menolak pembayaran cek yang telah kedaluwarsa tidak diatur

oleh hukum, melainkan sekadar kebiasaan (meskipun merupakan kebiasaan yang baik). Menurut hukum, penerbit cek tetap bertanggung jawab atas cek tersebut sampai enam tahun sejak tanggal penerbitannya. Oleh karena itu, bankir pada prinsipnya berhak membayar cek kapan saja dalam jangka waktu tersebut. Namun, dalam praktik, cek yang telah kedaluwarsa hanya dibayarkan apabila dikonfirmasi oleh penerbit.

Berdasarkan Pasal 45, Undang-Undang Wesel (*Bills of Exchange Act*) Tahun 1882, seorang endosan dibebaskan dari tanggung jawab apabila cek tidak diajukan dalam jangka waktu yang wajar setelah diendoskan. Undang-undang tidak menetapkan secara pasti berapa jangka waktu yang wajar. Putusan pengadilan menyatakan bahwa enam hari sejak tanggal cek tidak dianggap berlebihan. Menurut Sir John R. Paget, "*kecuali terdapat keadaan khusus, jangka waktu sepuluh hari kemungkinan besar dianggap sebagai batas wajar.*" (Lihat Cek).

STAMP DUTIES (BEA MATERAI). Berdasarkan Undang-Undang Bea Materai (*Stamp Act*) Tahun 1891: —

Peraturan yang Berlaku terhadap Instrumen Secara Umum Mengenai Bea atas Instrumen

1. Sejak berlakunya undang-undang ini, bea materai yang dikenakan untuk kepentingan Yang Mulia atas berbagai instrumen sebagaimana ditentukan dalam Jadwal Pertama undang-undang ini adalah sebagaimana tercantum dalam jadwal tersebut. Bea tersebut mengganti bea yang sebelumnya dikenakan berdasarkan ketentuan yang dicabut oleh undang-undang ini, serta tunduk pada pengecualian yang ditentukan baik dalam undang-undang ini maupun undang-undang lain yang berlaku.

Seluruh Bea Wajib Dibayar sesuai dengan Peraturan Undang-Undang

2. Seluruh bea materai yang dikenakan berdasarkan hukum atas setiap instrumen wajib dibayar dan ditandai sesuai dengan peraturan dalam undang-undang ini, dan kecuali ditentukan secara tegas sebaliknya, wajib ditandai dengan cap materai tercetak (*impressed stamps*).

Cara Penulisan dan Pembubuhan Materai pada Instrumen

- (1) Setiap instrumen yang ditulis pada bahan bermaterai wajib ditulis sedemikian rupa sehingga materai tampak pada bagian muka instrumen tersebut dan tidak dapat digunakan untuk instrumen lain pada bahan yang sama.
- (2) Apabila lebih dari satu instrumen ditulis pada selembar bahan yang sama, maka setiap instrumen wajib diberi cap materai secara terpisah dan jelas sesuai dengan bea yang berlaku atasnya.

Instrumen Wajib Dikenakan Bea Secara Terpisah dalam Keadaan Tertentu

4. Kecuali apabila secara tegas diatur lain oleh undang-undang ini atau undang-undang lain: —
- (a) Suatu instrumen yang memuat atau berkaitan dengan beberapa hal yang berbeda wajib dikenakan bea secara terpisah seolah-olah merupakan instrumen tersendiri untuk setiap hal yang dimaksud;
- (b) Suatu instrumen yang dibuat dengan satu pertimbangan yang dikenakan bea *ad valorem*, dan juga dengan pertimbangan lain yang bernilai, wajib dikenakan bea secara terpisah seolah-olah merupakan instrumen tersendiri untuk setiap pertimbangan tersebut.

Fakta dan Keadaan yang Mempengaruhi Bea Wajib Dicantumkan dalam Instrumen

5. Seluruh fakta dan keadaan yang mempengaruhi kewajiban suatu instrumen atas bea, atau besaran bea yang dikenakan, wajib dicantumkan secara lengkap dan benar dalam instrumen tersebut.

Setiap orang yang, dengan maksud untuk menipu Yang Mulia: —

- (a) menandatangani instrumen tanpa mencantumkan seluruh fakta dan keadaan tersebut secara lengkap dan benar; atau
- (b) dalam kapasitasnya menyusun atau turut serta dalam penyusunan instrumen, lalai atau tidak mencantumkan secara lengkap dan benar fakta dan keadaan tersebut;

akan dikenakan denda sebesar sepuluh pound.

Produksi Instrumen sebagai Alat Bukti (Production of Instruments in Evidence)

Ketentuan mengenai penerimaan instrumen yang tidak bermaterai atau bermaterai tidak cukup sebagai alat bukti.

Pasal 14. (1) Pada saat diajukan suatu instrumen yang dikenakan bea sebagai alat bukti di hadapan setiap pengadilan perdata di wilayah hukum Kerajaan Bersatu, atau di hadapan seorang arbiter atau wasit, hakim, arbiter, atau wasit wajib memperhatikan adanya kelalaian atau kekurangan pembubuhan materai pada instrumen tersebut. Apabila instrumen dimaksud secara hukum dapat dikenai materai setelah ditandatangani, maka instrumen tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dengan syarat:

-
- dibayarkannya bea yang belum dilunasi;
 - dibayarkannya denda yang terutang atas pembubuhan materai; dan
 - dibayarkannya tambahan sejumlah satu pound;

pembayaran dilakukan kepada pejabat pengadilan yang berwenang membaca instrumen, atau kepada arbiter/wasit yang memeriksa perkara tersebut; dengan tetap memperhatikan pengecualian yang sah berdasarkan alasan hukum lainnya.

(4) Selain daripada yang diatur di atas, setiap instrumen yang dibuat di wilayah Kerajaan Bersatu, atau yang dibuat di luar wilayah tersebut tetapi berkaitan dengan properti, perbuatan, atau hal yang berada atau dilakukan di wilayah Kerajaan Bersatu, tidak dapat dijadikan alat bukti atau dipergunakan untuk tujuan apapun, kecuali dalam perkara pidana, apabila tidak diberi materai sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat pertama kali instrumen tersebut ditandatangani.

Pembubuhan Materai setelah Eksekusi Instrumen (*Stamping of Instruments after Execution*)

Denda atas pembubuhan materai setelah eksekusi instrumen.

Pasal 15 (1) Kecuali apabila diatur lain secara tegas dalam Undang-Undang ini, setiap instrumen yang tidak bermaterai atau bermaterai tidak cukup dapat dikenai materai setelah ditandatangani, dengan syarat dibayarkan: —

- bea yang belum dilunasi;
- denda sebesar sepuluh pound; dan
- tambahan berupa bunga apabila bea yang belum dilunasi melebihi sepuluh pound, dengan tingkat bunga sebesar lima persen per tahun, dihitung sejak tanggal pertama kali instrumen ditanda-tangani sampai jumlah bunga sama dengan bea yang belum dilunasi.

(2) Untuk instrumen yang dikenai bea ad valorem, berlaku ketentuan sebagai berikut: —

(a) Instrumen yang tidak dibuat pada bahan yang sudah bermaterai wajib dikenai bea ad valorem yang sesuai, paling

lambat tiga puluh hari setelah instrumen pertama kali ditanda-tangani, atau tiga puluh hari setelah pertama kali diterima di Kerajaan Bersatu apabila ditandatangani di luar negeri, kecuali apabila sebelum tenggat waktu tersebut telah diminta pendapat Komisioner mengenai jumlah bea yang terutang berdasarkan Undang-Undang ini;

(b) Apabila pendapat Komisioner diminta, maka instrumen wajib dikenai materai sesuai dengan penilaian Komisioner dalam waktu empat belas hari setelah pemberitahuan penilaian tersebut;

(c) Apabila instrumen yang ditandatangani setelah tanggal 16 Mei 1888 tidak dikenai materai sebagaimana mestinya, pihak yang bertanggung jawab akan dikenakan denda sebesar sepuluh pound, ditambah denda tambahan sebesar nilai bea materai, kecuali apabila dapat diberikan alasan yang wajar atas keterlambatan atau kelalaian tersebut, yang dapat diterima oleh Komisioner, Pengadilan, Hakim, Arbiter, atau Wasit yang memeriksa perkara;

(d) Instrumen dan pihak yang dimaksud dalam ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam bagian berikut.

(3) Dengan ketentuan bahwa, kecuali diatur lain secara tegas dalam Undang-Undang ini terhadap instrumen tertentu: —

(a) Instrumen yang pertama kali ditandatangani di luar negeri dapat dikenai materai kapan saja dalam waktu tiga puluh hari setelah pertama kali diterima di Kerajaan Bersatu, dengan hanya membayar bea yang belum dilunasi;

(b) Komisioner dapat, apabila dianggap patut, dalam waktu tiga bulan setelah instrumen pertama kali ditandatangani, meringankan atau membebaskan denda yang terutang atas pembubuhan materai.

(4) Pembayaran denda atas pembubuhan materai wajib dibuktikan dengan cap khusus pada instrumen.

Undang-Undang Keuangan Tahun 1895 menyatakan: — “*Bagian dari Pasal 15 Undang-Undang Bea Materai 1891 yang membatasi jangka waktu bagi Komisioner Pajak Dalam Negeri untuk meringankan atau membebaskan denda atas pembubuhan materai dinyatakan dicabut.*”

Pencatatan pada Daftar, Buku, dan Catatan
(*Entries upon Rolls, Books, etc.*)

Pasal 17. Apabila seorang pejabat yang berkewajiban mendaftarkan, mencatat, atau memasukkan suatu instrumen yang dikenai bea ke dalam daftar, buku, atau catatan, melakukan pencatatan terhadap instrumen yang tidak bermaterai dengan semestinya, pejabat ter-sebut akan dikenakan denda sebesar sepuluh pound.

Syarat dan Perjanjian mengenai Bea Materai
Dinyatakan Batal (*Conditions and Agreement as to Stamp Duty Void*)

Pasal 117. Setiap syarat dalam perjanjian jual beli yang dibuat dengan maksud untuk menghindari keberatan atau permintaan atas dasar ketiadaan atau kekurangan materai dalam instrumen yang ditandatangani setelah tanggal 16 Mei 1888, serta setiap kontrak, pengaturan, atau perjanjian yang membebaskan tanggung jawab atas ketiadaan atau kekurangan materai, atau memberikan ganti rugi atas tanggung jawab tersebut, dinyatakan batal demi hukum.

Pengecualian Umum terhadap Seluruh Bea Materai (*General Exemptions from All Stamp Duties*)

Dikecualikan dari kewajiban bea materai: —

1. Pengalihan saham dalam obligasi Pemerintah atau dana Parlemen;
2. Instrumen mengenai penjualan, pengalihan, atau perbuatan hukum lainnya, baik secara mutlak maupun dengan cara hipotek, atas kapal atau

bagian, kepentingan, saham, atau hak atas kapal;

3. Instrumen pemagangan, obligasi, kontrak, dan perjanjian yang dibuat di Kerajaan Bersatu berkaitan dengan pekerjaan di koloni atau wilayah luar negeri Yang Mulia, yang melibatkan pekerja sebagai tukang, pegawai administrasi, pelayan rumah tangga, pengrajin, mekanik, tukang kebun, buruh tani, atau buruh;
4. Wasiat, instrumen testamenter, dan *disposition mortis causa* di Skotlandia;
5. Obligasi yang diberikan kepada Sheriff atau pihak lain di Irlandia dalam hal pengambilan kembali barang bergerak, serta pengalihan atas obligasi tersebut;
6. Instrumen yang dibuat oleh, kepada, atau dengan Komisioner Pekerjaan untuk tujuan sebagai-mana diatur dalam Undang-Undang 15 & 16 Vict. c.28;
7. Akta atau instrumen yang dibuat untuk keperluan Kantor Pos, oleh, kepada, atau dengan Yang Mulia, atau pejabat Kantor Pos, sesuai dengan Undang-Undang 44 & 45 Vict. c.20, Pasal 5.

Peraturan mengenai Kertas Kosong, Cek Bankir, dan Dokumen lain dengan Cap Bea Dalam Negeri 1d (Plain Paper, Bankers' Cheques, etc.)

Dikeluarkan oleh *Board of Inland Revenue, Somerset House*, Desember 1902: —

1. Kertas wajib memiliki kualitas, ketebalan, dan warna yang sesuai untuk menerima cap cetakan (*die impression*).
2. Kertas wajib dalam keadaan rata dan tidak berlipat, serta tidak boleh dilem ataupun dilubangi sebelum dikirim untuk dicap.
3. Setiap lembar kertas atau formulir tunggal yang memerlukan cap terpisah tidak boleh berukuran lebih sempit dari lima inci dan tidak kurang dari satu setengah inci dalam panjang. Formulir dengan panjang lima inci hanya dapat dicap pada tepi.
4. Apabila lebih dari satu formulir (cek atau kuitansi) dicetak dalam satu lembar,

proses pembubuhan cap akan dipercepat apabila lembar diserahkan utuh (sebelum dipotong). Apabila formulir dicetak dalam dua baris, pencetakan harus dilakukan bolak-balik. Apabila dijilid, buku tidak boleh terlalu besar atau lebih berat dari sepuluh pon. Cap tidak dapat ditempatkan di dekat bagian sobekan (*counterfoil*).

5. Lembar paling atas dari bundel atau buku harus diberi tanda untuk menunjukkan posisi cap yang diinginkan, yang tidak boleh lebih dari satu setengah inci dari tepi kertas. Cap akan ditempatkan sedekat mungkin dengan posisi yang ditunjukkan sesuai keadaan.
6. Apabila diperlukan posisi cap khusus pada formulir tercetak, sebelum pekerjaan dicetak sebaiknya contoh diajukan kepada *Inspector of Stamping*.
7. Semua halaman kosong (*fly-leaves*) dan pesanan untuk buku baru wajib dilipat sepenuhnya ke belakang.
8. Komisioner Bea Dalam Negeri tidak bertanggung jawab atas kerusakan bahan selama proses pencapan, maupun atas kehilangan cap atau bahan selama pengiriman ke atau dari kantor ini.
9. Apabila kertas dibawa ke *Somerset House* untuk dicap, seseorang wajib hadir di Departemen Akuntan dan Pengendali Umum (Ruangan No. 26) untuk mengisi "warrant" yang diperlukan dan membayar bea.
10. Cap bea dalam negeri 1d juga dibubuhkan dengan syarat yang sama di kantor Bea Dalam Negeri di Edinburgh, Dublin, dan Manchester.

Dokumen yang wajib dicap sebelum ditandatangani: —

- Wesel (*Bills of Exchange*);
- Catatan kontrak (*Contract Notes*);
- Surat penjatahan (*Letters of Allotment*);
- Surat penolakan (*Letters of Renunciation*);
- Surat kuasa (*Proxies*);
- Kuitansi (*Receipts*);
- Sertifikat scrip (*Scrip Certificates*);
- Waran saham (*Share Warrants*);

- Surat suara (*Voting Papers*).

Dokumen lain yang dikenai bea ad valorem (misalnya akta pengalihan, hipotek, nota penyerahan, peng-alihan hak), wajib dicap dalam waktu 30 hari setelah penandatanganan, atau apabila ditanda-tangani di luar negeri, dalam waktu 30 hari sejak tiba di Kerajaan Bersatu.

Perjanjian di bawah tangan dengan bea enam pence (misalnya jaminan, perjanjian kualifikasi) dapat dicap dalam waktu 14 hari setelah penandatanganan.

Dokumen yang tidak dicap dalam jangka waktu yang ditentukan dapat dicap kemudian dengan membayar denda sebesar £10. (Lihat Pasal 15 di atas).

Bea yang berlaku diatur dalam ketentuan per kategori.

STANDING CREDITS (KREDIT TETAP). Nasabah pada umumnya dapat mengatur agar ceknya dicairkan di bank lain atau cabang lain. Permintaan harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh nasabah. Surat pemberitahuan kepada bank atau cabang untuk membayar cek tersebut harus ditandatangani oleh manajer, menyebutkan dengan jelas cek mana yang akan dibayar, batas jumlah-nya, jangka waktu berlaku-nya, serta disertai contoh tanda tangan.

Contoh umum pemberitahuan adalah: —
"Bayarlah cek yang ditarik oleh John Brown hingga jumlah £10 dalam satu hari." Namun, pemberitahuan seperti "Bayarlah cek hingga jumlah £60 dalam satu minggu" tidak baik apabila maksud nasabah adalah agar dana ditarik secara harian, sebab seluruh jumlah dapat ditarik dalam satu hari dan tetap sesuai dengan redaksi pemberitahuan.

Bank penerima pemberitahuan dari bank lain atau cabang untuk membayar cek tertentu wajib berhati-hati memastikan keaslian surat pemberitahuan. Apabila ragu, konfirmasi dapat diminta melalui telegram.

Kredit yang dibuka antarbank biasa-nya diatur melalui kantor pusat masing-masing bank.

Seluruh rincian kredit yang dibuka wajib dicatat pada bagian atas rekening nasabah, dan jumlah kredit tersebut wajib sesuai dengan sifat rekening.

Nasabah kadang diberikan buku cek khusus, di mana cek ditarik atas bankir yang membayar cek, dengan keterangan pada cek mengenai bank tempat rekening penarik disimpan.

Fakta bahwa bankir membayar cek berdasarkan perintah tetap (*standing order*) tidak membebaskan-nya dari tanggung jawab apabila membayar cek dengan endosemen palsu. Namun, wajar apabila nasabah menyatakan secara tertulis bahwa bankir tidak memikul tanggung jawab lebih besar daripada apabila cek dibayar oleh cabang tempat cek itu ditarik. Bankir yang membayar cek berdasarkan kewenangan biasanya membatalkannya sebelum mengirimbanya kepada bank tertarik.

Setiap cabang wajib menyimpan register mengenai semua perintah tetap yang diberikan maupun yang diterima. Apabila kredit tanpa batas waktu tidak digunakan dalam jangka lama, sebaiknya ditanyakan apakah masih berlaku atau dibatal-kan.

Apabila nasabah memberi perintah untuk menghentikan pembayaran cek, pemberitahuan harus disam-paikan kepada setiap cabang atau bank yang berwenang mencairkan ceknya.

STANNARIES. (Berasal dari bahasa Latin *stannum*, berarti timah). Istilah ini merujuk

pada tambang timah di Cornwall atau Devon serta pada hukum dan kebiasaan khusus yang berkaitan dengannya.

Suatu perseroan dengan lebih dari dua puluh orang yang didirikan untuk memperoleh keuntungan wajib didaftarkan berdasarkan *Companies (Consolidation) Act, 1908*, kecuali dibentuk berdasarkan undang-undang lain, surat paten kerajaan (*letters patent*), atau merupakan perseroan yang meng-elola tambang dalam wilayah *stannaries* dan tunduk pada yurisdiksi pengadilan yang berwenang atas *stannaries*. (Lihat *Kemitraan/Partnerships*).

Ketentuan Khusus Mengenai Likuidasi Perseroan dalam Yurisdiksi *Stannaries*

Penyitaan Piutang yang Terutang kepada Kontributor dalam Proses Likuidasi di Pengadilan Stannaries

Pasal 239. Apabila beberapa per-seroan sedang dalam proses likuidasi oleh atau di bawah pengawasan Pengadilan yang menjalankan yurisdiksi *stannaries*, dan apabila menurut penilaian hakim terdapat seseorang yang merupakan kontributor dari salah satu perseroan sekaligus merupa-kan kreditur yang menagih piutang terhadap salah satu perseroan lainnya, maka hakim dapat (apabila setelah penyelidikan dipandang patut) memerintahkan agar piutang tersebut, setelah diakui, disita, serta pembayarannya kepada kreditur ditangguhkan untuk jangka waktu tertentu sebagai jaminan atas pembayaran setiap *call* (tagihan modal) yang terutang atau mungkin terutang dalam proses likuidasi dari dirinya kepada perseroan di mana ia menjadi kontributor; dan jumlah tersebut akan dialokasikan untuk pembayaran demikian sesuai dengan tata cara yang berlaku.

Ketentuan. Perintah penyitaan ter-sebut tidak boleh merugikan tuntutan apa pun yang dimiliki oleh perseroan yang berutang kepada kreditur terhadap dirinya melalui

cara *set-off*, *counterclaim*, atau cara lain, maupun hak yang sah atas hak tanggungan (*lien*) atau hak jaminan khusus atas piutang tersebut yang dimiliki pihak ketiga.

Undang-undang ini juga mengatur berbagai perubahan mengenai pembayaran dengan prioritas, khususnya terhadap gaji dan upah. (Lihat *PERSEROAN*, *LIKUI-DASI*).

STATE. Istilah yang diberikan kepada laporan mingguan yang dikirim ke kantor pusat yang memuat seluruh transaksi suatu cabang selama satu minggu.

STATUS OPINION. (Lihat *PEN-DAPAT BANKIR*).

STATUTE BARRED. Suatu utang disebut *statute barred* apabila tidak dapat ditagih di pengadilan karena jangka waktu bagi kreditur untuk menuntut debitur telah kedalu-warsa. (Lihat *STATUTE OF LIMITATIONS*).

STATUTE LAW. Hukum tertulis suatu negara, yang dibedakan dari hukum tidak tertulis atau *common law*.

“Hukum tertulis Kerajaan adalah *statutes*, *acts*, atau *edicts*, yang dibuat oleh penguasa dengan nasihat dan persetujuan para *lords spiritual and temporal*, serta *commons*, dalam Parlemen.” (*Blackstone*).

STATUTE OF LIMITATIONS. Untuk utang berdasarkan kontrak sederhana (*simple contract*), gugatan wajib diajukan dalam jangka waktu enam tahun sejak timbulnya sebab gugatan.

Untuk kontrak di bawah segel (*contract under seal*), jangka waktunya adalah dua puluh tahun.

Berdasarkan *Real Property Limitation Act*, 1874 (37 & 38 Vict. c. 57) yang mulai berlaku pada 1 Januari 1879, hak tanggungan kreditur pemegang hipotek atas

janji dalam akta hipotek, serta hak terhadap tanah yang menjadi objek jaminan, gugur setelah dua belas tahun.

Undang-undang utama yang men-etapkan batas waktu ini disahkan pada tahun 1623, 1833, dan 1874.

Apabila dilakukan pembayaran sebagian utang, atau pembayaran bunga, atau pengakuan utang secara tertulis oleh debitur, maka utang dianggap tetap hidup, dan tenggat enam tahun atau dua puluh tahun dihitung kembali sejak pembayaran atau pengakuan terakhir.

Contoh: — Jika Brown pada tahun 1909 menandatangani promes yang dapat ditagih sewaktu-waktu untuk kepentingan Jones, dan selama enam tahun tidak membayar bunga, pokok, ataupun membuat pengakuan tertulis, maka setelah jangka waktu tersebut Brown dapat mengajukan pembelaan berdasar-kan *Statute of Limitations* dan bebas dari kewajiban pembayaran. Namun, apabila pada tahun 1912 Brown membayar sebagian utang, maka tenggat enam tahun dihitung ulang sejak 1912, dan seterusnya.

Pembayaran oleh debitur tidak menghidupkan kembali utang terhadap penjamin (*surety*).

Dalam hal anak di bawah umur atau orang yang tidak cakap jiwa, tidak dapat diajukan atau dikenakan gugatan pribadi sampai anak tersebut dewasa atau orang yang tidak cakap pulih.

Apabila tergugat berada di luar yurisdiksi pada saat timbulnya sebab gugatan, maka tenggat enam atau dua puluh tahun dihitung sejak ia kembali. Namun, apabila ia meninggalkan yurisdiksi setelah sebab gugatan timbul, tenggat tidak terpengaruh.

Apabila terdapat lebih dari satu debitur (kecuali dalam hipotek tanah), maka

masing-masing debitur wajib mengakui utang tersebut agar tetap hidup terhadap dirinya; debitur yang tidak mengakuinya dapat mengajukan pembelaan berdasarkan *statute*.

Utang pewaris yang telah *statute barred* tetap dapat dibayar secara sah oleh pelaksana wasiat, karena ketentuan undang-undang hanya menghapus hak menuntut (*rem-edy*), bukan hak itu sendiri.

Dalam hal pinjaman dengan jaminan, meskipun utang telah *statute barred* sehingga kreditur tidak dapat menuntut debitur secara pribadi, klaim terhadap jaminan tetap sah, demikian pula klaim atas aset atau uang milik debitur yang berada dalam penguasaan kreditur (bankir).

Tergugat yang bermaksud mengajukan pembelaan berdasarkan undang-undang kedaluwarsa wajib menyatakannya secara khusus sebelum pemeriksaan perkara; jika tidak, ia tidak dapat menggunakannya terhadap tuntutan penggugat.

Acceptor of Bill. Penerima wesel (*acceptor*) bertanggung jawab membayarnya kapan saja dalam tenggat enam tahun, kecuali apabila ia menderita kerugian karena keterlambatan penyerahan untuk pembayaran.

ACCOUNT. Apabila suatu saldo kredit tidak diganggu selama enam tahun, hak nasabah atas uang tersebut dapat gugur berdasarkan undang-undang kedaluwarsa (*statute barred*). Heber Hart (lihat karyanya *Law of Banking*) berpendapat bahwa “dapat saja diargumentasikan bahwa sampai suatu cek diajukan dan ditolak, masa berlakunya undang-undang kedaluwarsa belum mulai berjalan.” Namun, tidak ada bankir yang akan mengambil keuntungan dari saldo kredit yang menjadi *statute barred*. Penambahan bunga oleh bankir setiap setengah tahun mencegah undang-undang kedaluwarsa berlaku dalam hal kredit tidak

aktif (*dormant credit*) atau rekening deposito. (Lihat *UN-CLAIMED BALANCES*).

Apabila suatu saldo debit tetap tercatat tanpa pembayaran baik pokok maupun bunga, atau tanpa pengakuan tertulis, debitur dapat mengajukan pembelaan berdasarkan undang-undang kedaluwarsa setelah enam tahun, dan bankir tidak dapat menagih kembali. Debit bunga sepihak oleh bankir tidak menghidupkan kembali utang tersebut.

Apabila rekening dibuka atas nama beberapa orang, utang hanya tetap hidup terhadap pihak yang memberikan pengakuan; pembayaran oleh satu orang tidak mencegah pihak lain untuk mengajukan pembelaan berdasarkan undang-undang kedaluwarsa.

Apabila nasabah memiliki beberapa rekening, maka semuanya dianggap satu kesatuan rekening; artinya, apabila suatu rekening pinjaman benar-benar tidak aktif selama enam tahun, nasabah tidak dapat beralasan bahwa pinjaman tersebut *statute barred* apabila ia masih memiliki rekening lain yang aktif.

Dalam rekening pinjaman biasa, masa kedaluwarsa dihitung sejak tanggal pembayaran uang dilakukan dan tidak harus sejak tanggal cek.

Apabila suatu pinjaman telah *statute barred*, hal ini tidak serta-merta mengakibatkan bunga pinjaman tersebut juga gugur. (Lihat *INTER-EST* di bawah).

BANK NOTES. Undang-undang kedaluwarsa tidak berlaku terhadap uang kertas bank, baik yang diterbitkan oleh Bank of England maupun bank swasta. Tidak peduli berapa lama setelah diterbitkan uang kertas tersebut diajukan untuk pembayaran, bankir tetap wajib membayarnya. Dalam undang-undang yang mengatur penerbitan uang kertas di Irlandia dan Skotlandia

dinyatakan secara tegas bahwa “segala uang kertas bank dianggap beredar sejak pertama kali diterbitkan oleh seorang bankir, atau pegawai atau agennya, sampai dikembalikan secara nyata kepada bankir tersebut atau pegawai atau agennya.”

BILL OF EXCHANGE. Gugatan atas wesel wajib diajukan dalam jangka waktu enam tahun sejak timbulnya sebab gugatan, yaitu sejak wesel jatuh tempo untuk dibayar.

BOND. Suatu *bond* tetap berlaku selama dua puluh tahun sejak hak untuk mengajukan gugatan pertama kali timbul.

COMPOSITION WITH CREDIT-ORS. Apabila debitur gagal mem-bayar komposisi sebagaimana diatur dalam akta pengaturan (*deed of arrangement*), masa kedaluwarsa dihitung sejak tanggal kegagalan tersebut.

DEBT. Seseorang tidak dapat digugat atas suatu utang setelah enam tahun sejak tanggal timbulnya utang tersebut. Apabila dilakukan pem-bayaran sebagian atau pengakuan tertulis, maka jangka waktu enam tahun dihitung kembali sejak tanggal pembayaran atau penga-kuan terakhir.

Untuk utang yang telah berusia lebih dari enam tahun tanpa pembayaran atau pengakuan, apabila debitur kemudian melakukan pembayaran, pembayaran tersebut tidak meng-hidupkan kembali utang tersebut; secara hukum utang tersebut tetap *statute barred*.

Dalam hal *specialty debt*—yaitu utang yang diakui dalam dokumen di bawah segel (*under seal*)—jangka waktunya adalah dua puluh tahun sejak hak menggugat pertama kali timbul.

DEPOSIT RECEIPTS. Jangka waktu enam tahun dihitung sejak tanggal permintaan pembayaran diajukan.

Apabila tanda terima deposito hanya dapat dibayar setelah lewatnya jangka waktu pemberitahuan ter-tentu, maka masa enam tahun dihitung sejak tanggal jatuh tempo tanda terima tersebut.

DRAWER OF CHEQUE. Penarik cek tetap bertanggung jawab untuk membayar cek kapan saja dalam enam tahun, kecuali apabila ia menderita kerugian karena keter-lambatan pengajuan pem-bayaran oleh bankir.

Apabila pinjaman diberikan atas suatu rekening, jangka waktu enam tahun dihitung sejak tanggal pembayaran uang dilakukan, bukan semata-mata sejak tanggal cek, meskipun dalam praktik biasanya kedua tanggal tersebut sama.

GUARANTEE UNDER HAND. Hak bankir terhadap penjamin gugur dalam enam tahun sejak hak menggugat penjamin pertama kali timbul. Telah diputuskan bahwa hak gugatan atas tiap butir rekening timbul sejak butir tersebut jatuh tempo dan tidak dibayar. Pengakuan oleh debitur tidak menghidupkan utang terhadap pen-jamin.

Cara paling aman adalah mem-perbarui jaminan sebelum berakhir enam tahun sejak tanggalnya, dan hal ini lazim dilakukan oleh bankir. Sebagai pengganti jaminan baru, terkadang cukup dengan pengakuan tertulis pada jaminan lama oleh penjamin bahwa jaminan tetap berlaku.

Apabila jaminan ditarik untuk dibayar beberapa hari setelah permintaan, maka jangka enam tahun baru mulai dihitung sejak permintaan dilakukan. Bentuk ini menghindarkan kebutuhan pem-baruan setiap enam tahun.

Apabila penagihan dilakukan ter-hadap penjamin, maka undang-undang kedaluwarsa mulai berjalan untuk kepentingannya.

GUARANTEE UNDER SEAL. Jangka waktunya adalah dua puluh tahun, dengan ketentuan yang sama sebagaimana pada *guarantee under hand*.

Namun, apabila jaminan tersebut terkait utang yang dijamin dengan hipotek tanah, maka jangka waktu adalah dua belas tahun, baik untuk hak menuntut berdasarkan perjanjian maupun untuk hak terhadap tanah, tanpa memandang apakah perjanjian penjamin tercantum dalam akta hipotek itu sendiri atau dalam *collateral bond* (Sutton v. Sutton, 1882, 22 Ch. D. 511).

INFANT. Masa kedaluwarsa tidak mulai berjalan sampai anak tersebut mencapai usia dua puluh satu tahun.

INTEREST. Telah diputuskan (*Parr's Banking Co. v. Yates*, 1898, 2 Q.B. 460) bahwa apabila pokok pinjaman tertentu gugur karena undang-undang kedaluwarsa, bunga tidak serta-merta gugur. Dalam perkara tersebut pokok dan bunga dijamin, dan meskipun hak bankir terhadap penjamin gugur, pembayaran bunga, komisi, serta biaya perbankan lainnya yang timbul dalam enam tahun sebelum gugatan dimulai tetap dijamin, dan undang-undang kedaluwarsa tidak berlaku terhadap butir-butir tersebut.

JUDGMENT. Putusan pengadilan (*judgment*) menjadi *statute barred* setelah dua belas tahun.

LOAN. (Lihat *ACCOUNT* di atas; *PROMISSORY NOTE* di bawah).

MEMORANDUM OF DEPOSIT. Apabila dibuat di bawah tangan (*under hand*), gugatan utang wajib diajukan dalam enam tahun, dan gugatan penyitaan (*foreclosure*) dalam dua belas tahun, sejak tanggal hak menggugat pertama kali timbul.

Apabila dibuat di bawah segel (*under seal*), baik gugatan utang maupun penyitaan

wajib diajukan dalam jangka waktu dua belas tahun.

MORTGAGE OF LAND. Kreditur hipotek (*mortgagee*) dapat men-egakkan hak jaminannya setiap saat dalam jangka waktu dua belas tahun sejak saat pertama kali hak untuk melakukan *entry*, *distress*, atau mengajukan gugatan/sengketa timbul. (Lihat *REAL PROPERTY*, di bawah). Pemberi hipotek (*mortgagor*) terhalang oleh undang-undang setelah lewat dua belas tahun sejak kreditur hipotek mengambil alih penguasaan, atau sejak pengakuan tertulis terakhir.

Pengakuan dari salah satu pemberi hipotek atas tanah sudah cukup untuk menghidupkan kembali utang.

OVERDRAFT. (Lihat *ACCOUNT*, di atas).

PROMISSORY NOTE. Apabila *pay-able on demand*, maka jangka waktu enam tahun mulai berjalan untuk kepentingan pembuat sejak tanggal surat sanggup atau sejak angsuran terakhir dibayar atau pengakuan terakhir diberikan. Apabila terdapat beberapa pembuat surat sanggup, maka pengakuan harus diberikan oleh masing-masing; jika tidak, utang hanya tetap hidup terhadap pembuat yang melakukan pengakuan atau pembayaran, sedangkan yang lain dibebaskan.

Sebaiknya surat sanggup selalu diperbarui sebelum enam tahun berakhir, untuk menghindari timbulnya keberatan mengenai pembebasan. Apabila surat sanggup yang *payable on demand* diberikan sebagai jaminan tambahan dengan memorandum penyerahan (*memorandum of deposit*), maka sebaiknya juga diperbarui sebelum enam tahun berlalu, meskipun dalam hal demikian dimungkinkan undang-undang menghitung jangka waktu sejak tanggal permintaan

pem-bayaran, bukan sejak tanggal surat sanggup.

Apabila surat sanggup dapat dibayar pada waktu tertentu setelah permintaan atau setelah tanggal tertentu, maka jangka waktu enam tahun baru mulai berjalan pada hari jatuh tempo pembayaran surat tersebut.

REAL PROPERTY. Pasal 1 *Real Property Limitation Act* 1874 menentukan: — “Sejak berlakunya Undang-undang ini tidak seorang pun dapat melakukan *entry* atau *distress*, atau mengajukan gugatan atau perkara untuk memperoleh kembali tanah atau sewa (*rent*), kecuali dalam waktu dua belas tahun setelah saat pertama kali hak untuk melakukan *entry* atau *distress* atau mengajukan gugatan atau perkara timbul pada seseorang yang menjadi dasar klaimnya; atau jika hak tersebut tidak timbul pada seseorang yang menjadi dasar klaimnya, maka dalam waktu dua belas tahun setelah saat pertama kali hak untuk melakukan *entry* atau *distress* atau mengajukan gugatan atau perkara timbul pada orang yang mengajukan atau membawa perkara itu.” (Lihat *MORTGAGE OF LAND*, di atas).

RENT. Tunggakan sewa tidak dapat ditagih dengan *distress*, gugatan, atau perkara kecuali dalam waktu enam tahun sejak jatuh tempo, atau setelah ada pengakuan tertulis. Gugatan utang sewa berdasarkan *indenture of demise* dan segala gugatan perjanjian (*covenant*) wajib diajukan dalam waktu dua puluh tahun sejak sebab gugatan timbul (3 & 4 Will. IV, c. 27, Pasal 42, dan c. 42, Pasal 3).

SAFE CUSTODY. Apabila barang-barang dititipkan untuk penyimpanan aman (*safe custody*), maka jangka waktu enam tahun tidak mulai berjalan sampai adanya permintaan pengembalian dan penolakan untuk menyerahkan kembali (lihat *In re Tidd*, 1893, 3 Ch. 154).

SCOTLAND. Di Skotlandia, hukum berbeda jauh dengan Inggris. Berdasarkan *Long Negative Prescription*, seseorang yang memiliki kepentingan dalam suatu kewajiban atau *heritable bond* atau hak kebendaan turun-temurun wajib menindaklanjutinya dalam waktu empat puluh tahun dan membuat dokumen terkait, jika tidak haknya akan hilang karena kedaluwarsa.

Negative prescription berarti hilangnya suatu hak karena tidak digunakan dalam waktu yang ditetapkan undang-undang.

Kewajiban berdasarkan tulisan tangan (*holograph writings*) gugur dalam dua puluh tahun (*Vicennial Prescription*). Kewajiban pen-jaminan (*cautionary obligations*) gugur dalam tujuh tahun (*Septennial Prescription*). Wesel (*bills of exchange*) gugur dalam enam tahun (*Sexennial Prescription*). Gugatan untuk sebagian besar utang yang tidak didasarkan pada kewajiban tertulis wajib diajukan dalam tiga tahun (*Triennial Prescription*).

STOCK AND SHARES. Tidak ada undang-undang kedaluwarsa yang berlaku atas hipotek ekuitas terhadap saham dan efek. Apabila utang telah *statute barred*, hal tersebut tidak memengaruhi hak bankir atas jaminan.

Dalam *London and Midland Bank, Ltd v. Mitchell* (1899, 2 Ch. 161), di mana saham diberikan sebagai jaminan dengan *blank transfer*, diputuskan bahwa meskipun hak tuntutan pribadi atas utang telah gugur, hak kepemilikan bank atas saham tidak hilang. Mr. Justice Stirling menyatakan: — “Walaupun utang telah gugur dalam arti tidak dapat lagi diajukan gugatan pribadi untuk menagihnya, utang itu sendiri tidak lenyap; hak kepemilikan juga tidak hilang, karena tidak ada ketentuan dalam undang-undang kedaluwarsa men-genai benda bergerak (*personal property*) yang serupa dengan yang terdapat dalam 3 & 4 William

IV, c. 27, Pasal 34, yang menghapuskan hak atas tanah setelah lewatnya jangka waktu tertentu.”

STATUTORY DECLARATION. Pernyataan tertulis yang dibuat sesuai dengan *Statutory Declarations Act 1835*, di mana seseorang secara resmi menyatakan kebenaran suatu keadaan atau fakta. Misalnya, apabila Smith perlu bukti bahwa Brown benar-benar meng-uasai suatu properti selama jangka waktu tertentu, Smith dapat menerima *statutory declaration* dari Jones yang secara resmi menyatakan bahwa ia mengetahui sendiri dan dapat menjamin kebenaran pernyataan Brown.

STATUTORY MEETING OF COMPANY. Setiap perseroan ter-batas dengan saham yang terdaftar pada atau setelah 1 Januari 1901 wajib, dalam jangka waktu tidak kurang dari satu bulan dan tidak lebih dari tiga bulan sejak tanggal berhak memulai usaha, mengadakan rapat umum anggota yang disebut *statutory meeting*. (Lihat Pasal 65 *Companies (Consolidation) Act 1908*, dalam *MEETINGS*).

Rapat umum suatu perseroan wajib diselenggarakan setidaknya sekali setiap tahun kalender, dan tidak lebih dari lima belas bulan setelah rapat umum terakhir.

STATUTORY MORTGAGE. Ber-dasarkan *Conveyancing and Law of Property Act 1881*, hipotek atas tanah bebas (*freehold*) atau tanah sewa (*leasehold*) dapat dibuat melalui akta yang dinyatakan sebagai *statutory mortgage* dengan bentuk standar, dengan penyesuaian dan tambahan seperlunya, serta tunduk pada ketentuan Pasal 26 undang-undang tersebut.

Akta *Statutory Mortgage*: — “Akta ini dibuat sebagai *statutory mortgage* pada hari ____ tahun 1882, antara A, dari [dst.] sebagai pihak pertama, dan M. dari [dst.] sebagai pihak kedua. Bahwa dengan menerima

pembayaran sejumlah £ dari M., yang dengan ini diakui penerimaannya, A. sebagai pemberi hipotek dan pemilik yang sah, dengan ini mengalihkan kepada M. seluruh [dst.] untuk dimiliki dan digunakan oleh M. secara penuh, sebagai jaminan pembayaran pada hari ____ tahun 1883, sejumlah pokok £ sebagai uang hipotek dengan bunga pada tingkat [empat] persen per tahun. Sebagai saksi, dst.”

Pasal 26 menetapkan, antara lain: —

1. Adanya janji tertulis dari pemberi hipotek kepada penerima hipotek bahwa ia akan, pada hari yang ditentukan, membayar uang hipotek berikut bunga, dan setelah itu, selama uang hipotek atau sebagian darinya masih belum dilunasi, membayar bunga dengan cicilan setengah tahunan.
2. Adanya ketentuan bahwa apabila pemberi hipotek melunasi tepat waktu, maka penerima hipotek, atas biaya dan permintaan pemberi, wajib mengalihkan kembali hak atas properti ter-sebut.

Statutory Transfer of Mortgage juga diatur dengan bentuk standar, di mana penerima hipotek dapat mengalihkan haknya kepada pihak ketiga dengan akta tambahan yang menyatakan pelunasan dari debitur kepada penerima baru.

Berdasarkan Pasal 26: —

“(2) Dianggap tercakup dan dengan kekuatan Undang-Undang ini dipandang tersirat dalam akta hipotek: —

Pertama, suatu *covenant* dengan kreditur hipotek oleh orang yang disebutkan di dalamnya sebagai pemberi hipotek, dengan maksud sebagai berikut: — Bahwa pemberi hipotek pada hari yang ditentukan akan membayar kepada kreditur hipotek sejumlah uang hipotek yang telah ditentukan, berikut bunga yang berlaku pada tingkat suku bunga yang telah ditentukan, dan selanjutnya, selama uang hipotek atau sebagian darinya masih belum dilunasi, akan membayar bunga kepada kreditur hipotek atas jumlah yang belum

dibayar tersebut dengan tingkat suku bunga yang sama, melalui pembayaran setengah tahunan yang sama besar, yang pertama dilakukan pada akhir enam bulan kalender sejak hari yang ditentukan untuk pembayaran uang hipotek.

Kedua, suatu ketentuan (*proviso*) dengan maksud sebagai berikut: — Bahwa apabila pemberi hipotek, pada hari yang ditentukan, me-lunasi kepada kreditur hipotek uang hipotek beserta bunga yang berlaku sampai saat itu pada tingkat yang ditentukan, maka kreditur hipotek, setiap waktu setelahnya, atas permintaan dan biaya pemberi hipotek, wajib mengalihkan kem-bali (*reconvey*) properti yang dihipotekkan kepada pemberi hipotek, atau kepada pihak lain sebagaimana diperintakkannya.”

Bentuk pengalihan hipotek menurut Undang-Undang (*statutory transfer of mortgage*) dengan pihak *covenantor* turut serta adalah sebagai berikut: —

“Akta ini dibuat sebagai *statutory transfer of mortgage* pada hari ____ tahun 1883, antara A. dari [dst.] sebagai pihak pertama, B. dari [dst.] sebagai pihak kedua, dan C. dari [dst.] sebagai pihak ketiga, yang bersifat tambahan terhadap suatu akta hipotek yang dibuat sebagai *statutory mortgage* tertanggal ____ tahun 1882 antara [dst.]. Dengan ini dinyatakan bahwa sebagai imbalan pem-bayaran sejumlah £ yang saat ini dibayarkan kepada A. oleh C., yaitu uang hipotek yang terutang berdasarkan hipotek tersebut (dan saat ini tidak ada bunga yang masih terutang), yang penerimaannya dengan ini diakui oleh A., maka A. sebagai kreditur hipotek dengan persetujuan B., yang turut serta sebagai *covenantor*, dengan ini mengalihkan dan memindahkan kepada C. manfaat dari hipotek tersebut. Sebagai saksi, dst.”

Berdasarkan Pasal 27, akta tersebut mempunyai akibat sebagai berikut: —

“2. (a) Beralih kepada orang yang disebut sebagai penerima manfaat pengalihan hipotek (*transferee*), yang bersama ahli waris, pelaksana wasiat, pengelola harta, dan penerus haknya disebut sebagai *transferee* dalam Pasal ini, hak untuk menuntut, menggugat, menagih, dan memberikan tanda terima atas uang hipotek atau bagian darinya yang belum terbayar, serta bunga yang saat itu terutang, jika ada, dan bunga yang selanjutnya jatuh tempo; serta hak atas segala jaminan untuk hal tersebut, manfaat dan hak untuk menggugat atas semua *covenant* dengan kreditur hipotek, dan hak untuk menjalankan semua kewen-angan kreditur hipotek.

(b) Seluruh hak milik dan kepen-tingan, dengan hak penebusan (*subject to redemption*), dari kreditur hipotek atas tanah yang dihipotekkan beralih kepada *transferee*, dengan hak penebusan tetap melekat.

Dalam bentuk di atas, Pasal yang sama (ayat kecil 3) juga menentukan bahwa dianggap tercakup suatu *covenant* dengan *transferee* oleh orang yang disebut turut serta sebagai *covenantor*, dengan maksud sebagai berikut: —Bahwa *covenantor* akan, pada hari berikutnya yang ditentukan dalam akta hipotek untuk pembayaran bunga, membayar kepada *trans-feree* sejumlah uang hipotek yang telah ditentukan, atau sebanyak yang masih belum dibayar, berikut bunga atas jumlah tersebut atau bagian yang belum dibayar, pada tingkat suku bunga sebagaimana tercantum dalam akta hipotek; dan selanjutnya, selama uang hipotek atau bagian darinya masih belum dilunasi, akan membayar kepada *transferee* bunga atas jumlah tersebut atau bagian yang belum dibayar, pada tingkat suku bunga yang sama, pada hari-hari berikutnya yang ditentukan dalam akta hipotek untuk pembayaran bunga.”

AKTA PEMBEBASAN HIPOTEK
MENURUT UNDANG-UNDANG

(*Statutory Reconveyance of Mortgage*). Berikut adalah bentuk akta pembebasan hipotek menurut undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang: — “Akta ini dibuat sebagai *statutory reconveyance of mortgage* pada hari ____ tahun 1884, antara C. dari [dst.] sebagai pihak pertama dan B. dari [dst.] sebagai pihak kedua, yang bersifat tambahan terhadap suatu akta yang dibuat sebagai *statutory transfer of mortgage* tertanggal ____ tahun 1883 antara [dst.]. Dengan ini dinyatakan bahwa dengan telah dilunasinya seluruh pokok utang dan bunga berdasarkan akta tersebut, yang penerimaannya dengan ini diakui oleh C., maka C. sebagai kreditur hipotek dengan ini mengalihkan kepada B. seluruh tanah dan hereditamen yang kini berada dalam penguasaan C. berdasarkan akta tersebut, untuk dimiliki dan digunakan oleh B. secara bebas (*in fee simple*) terbebas dari seluruh utang pokok dan bunga yang dijamin maupun dari segala tuntutan dan klaim berdasarkan akta tersebut. Sebagai saksi, dst.” (Lihat HIPOTEK).

STATUTORY RECEIPT (TANDA TERIMA MENURUT UNDANG-UNDANG). Apabila sejumlah uang yang dimaksudkan untuk dijamin dengan hipotek kepada suatu perkumpulan bangunan (*building society*) telah sepenuhnya dibayar, maka perkumpulan tersebut dapat menuliskan atau melampirkan pada hipotek suatu akta pembebasan atas properti yang dihipotekkan kepada pemilik hak ekuitas penebusan saat itu, atau tanda terima di bawah segel perkumpulan, yang ditandatangani pula oleh sekretaris atau manajer, dalam bentuk sebagai berikut: — “Perkumpulan bangunan dengan ini menyatakan telah menerima seluruh uang yang dimaksudkan untuk dijamin dengan akta ini [atau di atas] yang tertulis.”

Sebagai saksi, segel perkumpulan ini dilekatkan pada hari, berdasarkan perintah dewan direktur [atau komite

pengurus], di hadapan Sekretaris [atau Manajer].

Tanda terima menurut undang-undang ini menghapus hipotek dan mengalihkan kepemilikan atas harta benda yang tercakup di dalamnya kepada orang yang pada saat itu berhak atas ekuitas penebusan, tanpa diperlukan akta pembebasan (*reconveyance*) atau penyerahan kembali apapun (Undang-Undang Perkumpulan Bangunan, 1874, Pasal 42). Tanda terima ini bebas dari bea materai. (Lihat *BUILDING SOCIETY*).

STATUTORY REPORT (LAPORAN MENURUT UNDANG-UNDANG).

Direksi suatu perusahaan terbatas dengan saham wajib, paling lambat tujuh hari sebelum tanggal rapat umum menurut undang-undang (*statutory meeting*, q.v.) diselenggarakan, menyampaikan suatu laporan, yang disebut *statutory report*, kepada setiap anggota perseroan dan kepada setiap orang lain yang berhak menerimanya berdasarkan *Companies (Consolidation) Act, 1908*. Untuk persyaratan Undang-Undang mengenai laporan ini, lihat judul *MEETINGS*.

STERLING. Apabila emas dan perak memenuhi kadar kemurnian standar, maka disebut logam *sterling*. Berbagai penjelasan diberikan mengenai asal-usul kata *sterling*. Salah satunya, pada masa pemerintahan Raja Richard I diperkenalkan koin yang disebut *Easterling* ke dalam sistem mata uang, dan karena koin tersebut dianggap lebih unggul dibanding koin lain yang beredar pada waktu itu, besar kemungkinan kata *sterling* berasal dari *Easterling*. Penjelasan lain (dalam Hutchison, *Practice of Banking*) menyebutkan bahwa kata tersebut berasal dari *Easterling*, sebutan bagi orang-orang yang secara berkala memeriksa percetakan uang logam dan mengatur sistem mata uang, mungkin pada saat Paskah (*Easter*), sehingga istilah

tersebut berarti uang yang sah menurut pemerintah terakhir, misalnya seratus penny atau pound *Easterling* atau *sterling*. (Lihat *COIN-AGE*).

STERLING BONDS (OBLIGASI STERLING). Obligasi dari suatu negara asing yang dibayarkan dalam mata uang Inggris.

STET. (Latin: *biarkan tetap ber-laku*). Apabila suatu entri dalam buku akuntansi telah dicoret karena kesalahan, maka sebagai ganti penghapusan garis tersebut, sering-kali digunakan cara praktis dengan menuliskan kata *stet* menggunakan tinta dengan warna berbeda, untuk menunjukkan bahwa entri tersebut tetap berlaku sebagaimana sebelum dicoret.

STOCK (SAHAM). Modal suatu perseroan adalah uang yang dikontribusikan oleh para anggota dan disebut sebagai *stock*. Seorang anggota dapat memiliki sejumlah *stock* atau sejumlah saham dalam perseroan. *Stock* dapat dimiliki dan dialihkan dalam jumlah berapapun, sedangkan saham ditentukan dalam jumlah tetap. Misalnya, seseorang dapat memiliki *stock* senilai £165 apabila modal diperlakukan demikian; tetapi apabila modal dibagi ke dalam saham, misalnya masing-masing £5 penuh dibayar, maka pemilik modal yang sama akan memiliki tiga puluh tiga saham senilai £5 masing-masing.

Stock secara hakikat telah dibayar penuh, tetapi pada saham seringkali masih melekat kewajiban pembayaran.

Terdapat berbagai macam *stock* seperti *guaranteed*, *preference*, *ordinary*, *deferred*, dan jenis lainnya, yang memberikan hak berbeda kepada pemegangnya terkait dividen dan pembagian pada saat likuidasi perseroan.

Dalam perseroan yang tunduk pada *Table A* (lihat Pasal 11 di bawah *ARTICLES OF ASSOCIATION*), ketentuannya adalah: —

Konversi Saham menjadi Stock.

“31. Direksi dapat, dengan persetujuan perseroan yang diberikan dalam rapat umum, mengkonversi setiap saham yang telah dibayar penuh menjadi *stock*, dan dengan persetujuan yang sama, mengkonversi kembali *stock* menjadi saham dengan denominasi tertentu.

“32. Pemegang *stock* dapat mengalihkan seluruh atau sebagian darinya dengan cara yang sama, tunduk pada peraturan yang sama sebagaimana berlaku atas pengalihan saham sebelum dikonversi menjadi *stock*, atau sedekat mungkin dengan ketentuan tersebut sesuai keadaan; namun direksi dapat dari waktu ke waktu menetapkan jumlah minimum *stock* yang dapat dialihkan, dan membatasi atau melarang pengalihan pecahan dari jumlah minimum tersebut, tetapi jumlah minimum itu tidak boleh melebihi nilai nominal saham yang darinya *stock* tersebut berasal.

“33. Pemegang *stock* memiliki hak, keistimewaan, dan keuntungan yang sama, sebanding dengan jumlah *stock* yang mereka miliki, terkait dividen, hak suara dalam rapat perseroan, dan hal-hal lain, sebagaimana jika mereka memegang saham yang darinya *stock* tersebut berasal; tetapi tidak ada hak atau keuntungan (kecuali hak atas dividen dan laba perseroan) yang diberikan oleh bagian *stock* yang sedemikian kecil sehingga apabila berupa saham, tidak akan memberikan hak atau keuntungan tersebut.

“34. Semua ketentuan anggaran dasar perseroan (selain yang berkaitan dengan *share warrants*) yang berlaku terhadap saham yang telah dibayar penuh, berlaku pula terhadap *stock*, dan kata ‘saham’ dan ‘pemegang saham’ di dalamnya mencakup

pula 'stock' dan 'pemegang stock'." (Lihat *COMPANIES, SHARE CAPITAL*).

STOCKBROKER (PIALANG SA-HAM).

Seorang pedagang efek berupa saham dan surat berharga. Imbalannya berupa komisi yang diterima dari klien atas transaksi jual beli yang dilaksanakan untuk kepentingan klien tersebut; tarif komisi berbeda menurut jenis saham.

Komisi yang dikenakan sama untuk pembelian maupun penjualan. Namun, apabila suatu saham dibeli dan dijual dalam periode rekening yang sama di Bursa Efek, atau apabila suatu saham dijual dan hasilnya segera diinvestasikan dalam saham lain berdasarkan perintah jual dan beli yang diberikan sekaligus, sebagian besar pialang hanya mengenakan satu komisi saja. (Lihat *STOCK EXCHANGE*).

STOCKBROKER'S LOANS (PIN-JAMAN PIALANG SAHAM).

Apabila seorang pialang saham meminjamkan uang kepada klien yang ingin membeli saham, maka surat berharga tersebut biasanya diserahkan kepada pialang sebagai jaminan atas pinjaman. Pialang sering diberi kewenangan untuk menyerahkan jaminan tersebut kepada bankir sebagai agunan apabila diperlukan untuk memperoleh pinjaman dari bank.

Dalam hal demikian, kepentingan pialang atas jaminan tersebut terbatas hanya pada jumlah yang telah dipinjamkannya kepada klien. Jika jaminan tersebut diserahkan kepada bank untuk menutup utang umum pialang, timbul berbagai persoalan hukum. Putusan-putusan penting di pengadilan menunjuk-kan: —

1. Jika bankir mengetahui secara pasti ketika menerima jaminan dari pialang bahwa pialang bertindak melampaui kewenangannya—yaitu, jaminan diberikan untuk menjamin jumlah yang lebih besar daripada pinjaman pialang

kepada klien—maka klien berhak menebus jaminan dari bankir, meskipun telah dialihkan atas nama bank, dengan membayar jumlah utang yang masih terhutang kepada pialang.

2. Jika bankir tidak mempunyai alasan untuk menganggap bahwa jaminan tersebut bukan milik pialang, klien tidak berhak menebusnya kecuali dengan melunasi utang pialang kepada bankir.

Apabila surat berharga yang dapat dinegosiasikan digadaikan oleh pialang, bankir tidak berkewajiban memeriksa apakah surat berharga tersebut merupakan milik pialang atau bukan. Jika terdapat keadaan yang menimbulkan kecurigaan, maka bankir wajib melakukan pemeriksaan; namun selain itu, setiap orang yang menerima surat berharga yang dapat dinegosiasikan dengan itikad baik dan dengan nilai imbalan yang layak memperoleh hak yang sah terhadap seluruh pihak.

Apabila bankir mengetahui bahwa pialang hanya memiliki kewenang-an terbatas untuk menjaminkan surat berharga milik klien, maka jumlah pinjaman yang diberikan bank kepada pialang atas jaminan tersebut tidak boleh melampaui batas kewenangan tersebut. Bankir sebaiknya menerima surat per-nyataan atau memorandum dari klien pialang yang menyetujui pembebanan jaminan tersebut sebatas utang klien kepada pialang.

STOCKBROKING TRANSACTIONS (TRANSAKSI PIALANG SAHAM).

Apabila seorang nasabah meminta bankirnya untuk menugaskan pialang membeli atau menjual saham tertentu, permintaan tersebut sebaiknya dibuat secara tertulis untuk menghindari kesalahan atau kesalahpahaman.

Dalam hal penjualan, perintah harus ditandatangani oleh orang yang namanya tercatat sebagai pemilik saham; apabila

tercatat atas beberapa nama, tanda tangan seluruh pihak diperlukan. Perintah harus memuat uraian jelas mengenai jenis surat berharga, jumlah saham atau besaran *stock* yang akan dijual, serta harga yang ditetapkan untuk pelaksanaan penjualan. Umumnya perintah berbunyi untuk menjual “tidak kurang dari £... per seratus” atau “per saham”; atau bisa juga untuk menjual “pada harga terbaik”.

Dalam hal pembelian, harus ditentukan dengan jelas apakah nasabah bermaksud menanamkan sejumlah uang tertentu (misalnya £500) dalam suatu saham, atau membeli saham senilai £500. Kehati-hatian yang sama diperlu-kan saat menyampaikan perintah kepada pialang, agar tidak timbul akibat yang tak diinginkan. Perintah dapat berupa pembelian “pada harga terendah” atau “tidak lebih dari £... per seratus” atau “per saham”. Setelah biaya pembelian diketahui, cek diperoleh dari nasabah, kecuali jika perintah memuat kewenangan untuk mendebit jumlah tersebut dari rekening nasabah. Cara terakhir dianggap lebih baik. Jumlah tersebut kemudian dikreditkan kepada agen bankir di London atau kantor London untuk melaksanakan pembelian, atau disimpan pada rekening terpisah sampai pialang menarik dana tersebut.

Pembelian atau penjualan dapat dilakukan baik “tunai” maupun “untuk rekening (*for the account*)”, sesuai instruksi nasabah.

Perintah beli atau jual tidak dikenakan bea materai. Jika perintah beli memuat kewenangan untuk mendebit harga pembelian dari rekening nasabah, dianggap tidak memerlukan bea materai; namun karena perintah demikian secara praktis berfungsi seperti cek, sebagian bankir berpendapat sebaiknya dikenakan bea materai sebesar satu penny.

STOCK CERTIFICATE TO BEARER (SERTIFIKAT SAH-AM atas PEMBAWA). Sertifikat yang memberikan

hak kepada pemegangnya atas saham yang disebutkan di dalamnya, dan dapat dialihkan dengan penyerahan sederhana atas sertifikat tersebut. Mengenai bea materai, lihat *SHARE WARRANT*.

Menurut Pasal 109 *Stamp Act, 1891*: —

1. Apabila pemegang sertifikat saham atas pembawa telah didaftarkan pada daftar otoritas lokal sebagai pemilik saham yang tercantum dalam sertifikat, sertifikat tersebut harus segera dibatalkan sehingga tidak dapat diterbitkan kembali.
2. Setiap orang yang menerbitkan sertifikat saham atas pembawa tanpa dibubuhi bea materai yang semestinya akan dikenakan denda sebesar lima puluh pound.

Menurut Pasal 5 *Finance Act, 1899*, bea materai atas sertifikat saham atas pembawa berlaku pula terhadap setiap instrumen atas pembawa yang diterbitkan oleh atau atas nama suatu perseroan atau badan hukum di Inggris, yang memiliki akibat hukum yang sama dengan sertifikat saham atas pembawa. Sertifikat saham atas pembawa untuk berbagai saham pemerintah dan korporasi yang dapat dialihkan di *Bank of England* dapat diperoleh dari Bank tersebut. Pemegang saham harus hadir sendiri di Bank untuk mengalihkan saham dan menerima sertifikat, atau memberikan surat kuasa kepada orang atau firma untuk keperluan tersebut.

Menurut Pasal 7 *Trustee Act, 1893*, seorang wali (*trustee*), kecuali diberi wewenang secara khusus oleh akta pendirian trust, tidak boleh mengajukan permohonan atau memegang sertifikat saham atas pembawa yang diterbitkan berdasarkan salah satu undang-undang berikut: —

- (a) *India Stock Certificate Act, 1863*;
- (b) *National Debt Act, 1870*;
- (c) *Local Loans Act, 1875*;
- (d) *Colonial Stock Act, 1877*.

(Lihat *MARKETABLE SECURITY*).

STOCK EXCHANGE (BURSA EFEK).

Tempat yang ditetapkan untuk jual beli

saham dan surat berharga. Terletak di *Capel Court* antara *Threadneedle Street* dan *Throgmorton Street*. Bursa Efek London merupakan yang terpenting di dunia, dengan jumlah dan nilai transaksi yang terjadi dalam satu hari sangat besar. Karena bursa efek lainnya dikelola dengan cara yang kurang lebih serupa, maka cukup disampaikan beberapa rincian mengenai Bursa Efek London.

Kegiatan “*House*” (sebutan bagi Bursa Efek) terbagi ke dalam berbagai “pasar,” atau kelompok surat berharga yang diperdagangkan, seperti *Consols*, saham koloni, saham korporasi, obligasi pemerintah asing, perkeretaapian domestik, perkeretaapian asing, bank, industri, pertambangan, dan lain-lain.

Pelaku yang terlibat terdiri dari dua jenis, yakni pialang saham (*stockbrokers*) dan pedagang saham (*stock jobbers*), yang keduanya wajib menjadi anggota bursa. Pialang berhubungan dengan publik, menerima instruksi klien untuk membeli atau menjual, dan melakukan transaksi dengan *jobbers*, yakni menjual surat berharga klien kepada mereka serta membeli saham yang diinginkan klien dari mereka. Dengan demikian, *jobbers* adalah pedagang yang bertindak sebagai perantara antara pialang yang memiliki saham untuk dijual dan pialang yang ingin membeli. Cara mereka memperoleh keuntungan berbeda dengan pialang; pialang memperoleh komisi dari klien berdasarkan persentase atau per saham, sedangkan *jobbers* mengambil keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual (*the turn*).

Setelah menerima instruksi klien, pialang membeli atau menjual saham dari atau kepada *jobber* pada harga yang ditawarkan, sesuai dengan “batas” yang ditentukan klien. Selanjutnya pialang mengirimkan kepada klien suatu nota kontrak (*contract note*) yang memuat rincian, termasuk hari penyelesaian (*settling day*) saat harga wajib

dibayar. Sebagian besar kegiatan di Bursa Efek bersifat spekulatif, sehingga harga seringkali tidak benar-benar dibayar. Jika transaksi berupa pembelian dan harga saham naik sebelum hari penyelesaian, klien dapat meminta pialangnya menjual kembali, dan pialang hanya mengirimkan cek atas keuntungan dari transaksi tersebut. (Lihat *BULL AND BEAR*).

Dalam sebagian besar jenis saham terdapat dua hari penyelesaian per bulan, yakni pertengahan dan akhir bulan; khusus untuk *Consols*, penyelesaian dilakukan sekali, pada awal bulan. Transaksi yang diselesaikan pada hari penyelesaian berikutnya disebut transaksi “untuk rekening” (*for the account*). Selain itu, terdapat pula transaksi “tunai” atau “segera” (*for money/for cash*). (Lihat *SETTLING DAYS*).

Jika pada hari penyelesaian klien tidak ingin melaksanakan ke-wajiban pembelian, pialang dapat dengan persetujuan mengalihkan transaksi tersebut ke penyelesaian berikutnya dengan mengenakan biaya *contango*. (Lihat *CONTANGO*). Untuk melunasi harga saham yang dibeli bagi klien yang tidak membayar pada hari penyelesaian, pialang sering meminjam dana dari bankir dengan menyerahkan saham yang bersangkutan sebagai jaminan. Nilai jaminan di atas jumlah pinjaman berbeda menurut jenis saham. Jangka waktu pinjaman pialang saham ini biasanya hingga hari penyelesaian bursa berikutnya, saat syarat pinjaman—jumlah, agunan, bunga, dan lainnya—harus diatur kembali.

Demi singkatnya, sebagian saham yang tercatat di Bursa Efek disebut dengan nama singkatan oleh pialang maupun media. Beberapa mudah dikenali, namun perlu dicatat beberapa yang penting: *Anglo A* = *Anglo-American Telegraph Co. Deferred Ordinary Stock*; *Bags* = *Buenos Ayres Great Southern Railway Ordinary Stock*; *Berthas* = *London, Brighton and South*

Coast Railway Deferred Ordinary Stock. (Lihat *BERWICKS, BRIGHTON A, BRUMS, CALEYS, CANPACS, CHARTEREDS, CHATHAMS, CHOPS, CLARAS, DISTRICTS, DORAS, DOVER A, EASTERNS, KAFFIRS, KANGAROOS, LEEDS, NORAS, POTS, SOUTHS, TRUNKS, WESTERNS, YORK PREFERRED, YORKS*).

Bursa efek asing utama adalah di New York, Paris, Berlin, Wina, Frankfurt-am-Main, Brussel, dan Amsterdam. Di banyak tempat kegiatan bursa efek diselenggarakan di *Bourses*. (Lihat *BOURSE*).

(Lihat juga *ACCOUNT, BACKWARDATION, BEAR AND BULL, CARRYING OVER, CON-TANGO, CONTRACT NOTE, MAKING-UP PRICE, OFFICIAL LIST, OPTIONS, QUOTATION ON LONDON STOCK EXCHANGE, SETTLING DAYS, SPECIAL SETTLEMENT, STOCKBROKER, STOCK JOBBER*).

STOCK EXCHANGE HOLIDAYS (HARI LIBUR BURSA EFEK). Bursa Efek ditutup pada hari-hari berikut: 1 Januari, Senin Paskah, 1 Mei, Senin Pentakosta, Senin pertama bulan Agustus, 1 November, 26 Desember, kecuali ditentukan lain oleh Komite Urusan Umum. Apabila 1 Januari, 1 Mei, 1 November, atau 26 Desember jatuh pada hari Minggu, maka “*House*” ditutup pada hari berikutnya.

STOCK EXCHANGE SETTLEMENT (PENYELESAIAN BURSA EFEK). Penyesuaian perbedaan antara pialang dan klien, ketika pembayaran dilakukan kepada klien atas saham yang dijual untuk kepentingannya, dan pembayaran diterima dari klien atas saham yang dibeli. Dalam sebagian besar “pasar” di Bursa Efek London, penyelesaian dilakukan dua kali sebulan, pada pertengahan dan akhir bulan; tetapi khusus untuk pasar *Consols* hanya

ada satu penyelesaian, yakni pada awal bulan. (Lihat *SETTLING DAYS*).

STOCK JOBBER (PEDAGANG SAHAM). Seorang pedagang saham dan surat berharga yang bertransaksi dengan pialang, ber-tindak sebagai perantara antara pialang yang memiliki saham untuk dijual dan pialang yang ingin membeli. Keuntungan *jobber* (disebut *jobber's turn*) diperoleh dari selisih harga beli dan harga jual. Ia juga disebut pedagang (*dealer*). (Lihat *STOCK EX-CHANGE*).

STOCK RECEIPT (TANDA TERIMA SAHAM). Tanda terima yang diberikan oleh penjual atau kuasanya kepada pembeli pada saat saham terdaftar dipindahkan. Tidak memiliki nilai sebagai jaminan. Hak kepemilikan pemegang saham ditentukan melalui pencatatan pada buku saham di bank tempat saham tersebut didaftarkan. Beberapa saham dapat dikonversi oleh pemegangnya menjadi sertifikat atas pembawa. (Lihat *NATIONAL DEBT, STOCK CERTIFICATE TO BEARER*).

Agar saham terdaftar dapat diterima sebagai jaminan pinjaman, saham tersebut harus didaftarkan atas nama bank atau atas nama pihak yang ditunjuk oleh bank.

STOCK TRUST CERTIFICATE (SERTIFIKAT KEPERCAYA-AN). Nama sertifikat yang diterbitkan oleh beberapa perusahaan perkereta-apian Amerika. Sertifikat tersebut menyatakan bahwa, setelah diserahkan, “John Brown” berhak menerima sertifikat saham sejumlah tertentu dari sertifikat yang diserahkan kepada wali pemungut suara (*voting trustees*).

Pada bagian belakang sertifikat tercantum formulir pemindahan dan penunjukan kuasa untuk mengalihkan seluruh kepentingan dalam sertifikat kepercayaan saham pada buku wali pemungut suara.

(Lihat *AMERICAN RAILROAD CERTIFICATES*).

STOCK WARRANT (WARAN SAHAM).

Waran saham atas pembawa memberikan hak kepada pemegangnya atas saham yang tercantum di dalamnya.

Waran saham termasuk dalam pengertian “*share warrant*” dalam *Companies (Consolidation) Act, 1908*. (Lihat *SHARE WARRANT*).

Suatu instrumen yang dapat dipindahtangankan (*negotiable instrument*).

STOLEN BANK NOTES (UANG KERTAS BANK yang DICURI).

Apabila uang kertas bank telah dicuri, seorang pemegang yang memperoleh dengan nilai (*holder for value*) tanpa mengetahui bahwa uang tersebut dicuri berhak menagih pembayaran, dan pihak yang kehilangan tidak dapat menuntut kembali darinya. Namun, apabila terbukti bahwa uang kertas bank tersebut dicuri, maka beban pembuktian bahwa penerimaan dilakukan dengan itikad baik dan dengan nilai berada pada pihak pemegang.

Seorang bankir tidak dapat menolak membayar uang kertas yang diterbitkannya sendiri, tetapi apa-bila ia telah memperoleh informasi bahwa sejumlah uang kertas tertentu telah dicuri, ia secara wajar berkewajiban melakukan penyelidikan penuh sebelum mem-bayarnya.

Nomor seri uang kertas yang diketahui telah dicuri biasanya diberitahukan kepada para bankir dan pedagang valuta. Namun, telah diputuskan bahwa fakta seseorang memiliki daftar nomor uang kertas yang dicuri tidak menghalanginya untuk menagih pembayaran atas salah satu dari uang tersebut apabila ia benar-benar memperoleh dengan itikad baik dan dengan

nilai (*Raphael v. Bank of England*, 1855, 25 L.J.C.P. 33). Dengan demikian jelas bahwa pemberitahuan dalam surat kabar bahwa “pembayaran dihentikan” atas uang kertas bank yang hilang atau dicuri tidak memiliki kekuatan hukum apapun.

STOLEN BILL (WESEL yang DICURI).

Wesel dapat menjadi objek pencurian sebagaimana dokumen bernilai lainnya, namun yang relevan dalam hukum perdata adalah kedudukan para pihak mengenai tanggung jawabnya.

Berdasarkan Pasal 20 *Bills of Exchange Act, 1882*, diberikan kewenangan penuh untuk meleng-kapi instrumen yang belum sempurna (*inchoate instrument*) dan menjadikannya wesel yang lengkap. Namun, hal ini hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang. Oleh karena itu, apa-bila suatu instrumen yang belum lengkap dicuri sebelum dilunasi, maka tidak dapat diajukan gugatan atas instrumen tersebut, sebab instrumen itu harus ditandatangani oleh seseorang, dan tanda tangan tersebut pasti merupakan pemalsuan atau tidak sah karena dibuat oleh pihak yang tidak berhak. Tanda tangan palsu atau tidak sah sepenuhnya tidak mempunyai akibat hukum (Pasal 24). Hal ini ditegaskan dalam perkara *Baxendale v. Bennett* (1878, 3 Q.B.D. 525). B meletakkan akseptasi kosong di mejanya, kemudian dicuri, dileng-kapi sebagai wesel oleh C dengan mencantumkan namanya sebagai penarik, lalu dinegosiasikan. Diputuskan bahwa bahkan pemegang yang sah tidak dapat menuntut B, karena ia tidak pernah menyerahkan instrumen yang belum sempurna itu untuk dijadikan wesel oleh C. Segala upaya hukum pihak yang bertransaksi dengan instrumen tersebut berdiri terpisah dari dokumen itu, yang secara hukum tidak pernah menjadi wesel.

Apabila suatu wesel lengkap dicuri, tanggung jawab para pihak tergantung pada keadaan khusus. Misalnya, C, pemegang wesel,

mengindosir secara khusus kepada D dan mengirimkannya lewat surat. Dalam perjalanan wesel itu dicuri dan indosir D dipalsukan. Wesel kemudian dinegosiasikan. Karena indosir D diperlukan untuk sahnya negosiasi, dan hal ini tidak pernah dilakukan, maka tanda tangan tersebut berdasarkan Pasal 24 sama sekali tidak sah, dan C tetap menjadi pemilik wesel. Tidak ada tanggung jawab pada pihak mana pun yang terikat sebelum saat pemalsuan indosir D (*Arnold v. Cheque Bank*, 1876, 1 C.P.D. 578, hlm. 584). Sebaliknya, apabila wesel diindosir kosong dan dicuri, pemegang yang beritikad baik dan tanpa pengetahuan tentang cacat haknya berhak menagih pembayaran. Apabila wesel dengan indosir kosong dicuri ketika dalam proses negosiasi, pembayaran pada saat jatuh tempo oleh akseptan, sepanjang dilakukan dengan itikad baik, merupakan pelunasan yang sah, meskipun pembayaran dilakukan kepada pencuri (lihat *Smith v. Sheppard*, 1776, dikutip oleh Chitty, *Bills of Exchange*, edisi ke-10, hlm. 180 catatan).

Apabila wesel berada di tangan pemegang yang sah (*holder in due course*), penyerahan yang sah oleh semua pihak sebelumnya dianggap secara konklusif telah terjadi sehingga menimbulkan tanggung jawab terhadapnya (Pasal 21).

Mengenai wesel pada umumnya, yaitu wesel yang tidak termasuk definisi cek (lihat Pasal 60), seorang bankir tidak memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat daripada individu biasa, kecuali apabila ada pengaturan khusus yang dibuat saat wesel tersebut ditarik atas banknya.

STOLEN CHEQUE (CEK yang DICURI).

Untuk sebagian besar tujuan hukum, cek dianggap sebagai wesel, tetapi ketentuan hukumnya tidak sepenuhnya sama dalam hal pencurian. Tanggung jawab perduta atas pencurian wesel telah dijelaskan di

atas, namun dalam kasus cek posisi bankir lebih kompleks.

Adanya *crossing* pada cek serta pencantuman kata-kata "*not negotiable*" telah memberikan perlindungan yang cukup besar bagi publik karena menyulitkan pencuri untuk mencairkan cek tersebut, meskipun *crossing* semata tidak memengaruhi daya negosiasi apabila cek sah dalam segala hal. Jika cek dicuri saat dalam perjalanan, pemegang yang sah berhak atas jumlah tersebut dan dapat menuntut penarik atau pihak lain yang terkait apabila pembayaran telah dihentikan. Namun, apabila cek diindosir secara khusus tetapi tanda tangan indose tidak ditambahkan, maka indosir tidak sah atau palsu, dan berdasarkan Pasal 24 tidak dapat menimbulkan hak atas cek tersebut. Kepemilikan tetap berada pada indosir terakhir.

Dalam hal cek yang dicrossing dengan tambahan kata-kata "*not negotiable*," setiap penerima cek demikian tidak dapat memiliki ataupun memberikan hak yang lebih baik atas cek tersebut daripada yang dimiliki pemberi cek kepadanya (Pasal 81).

Jika bankir tempat cek ditarik membayar cek terbuka dengan itikad baik dan dalam kegiatan usaha yang wajar, maka (berdasarkan Pasal 60) ia berhak mendebet nasabahnya, tanpa tanggung jawab meskipun indosir dipalsukan dan cek dicuri. Apabila cek atas pembawa atau diindosir sah kemudian beredar, maka kepemilikan sah berada pada pemegang yang memperolehnya dengan itikad baik dan tanpa alasan untuk meragukan keabsahannya.

Dalam hal cek silang yang dicuri, bankir yang membayarnya dilindungi apabila pembayarannya sesuai dengan Pasal 80, dan bankir penerima setoran dilindungi berdasarkan Pasal 82. (Lihat *CROSSED CHEQUE*).

Sekilas tampaknya kedudukan bankir yang membayar cek yang ditarik atasnya tanpa mengetahui apakah cek itu telah diserahkan atau diterbitkan tidak sejalan dengan hukum. Namun, dalam praktik, sebagaimana dinyatakan dalam Morse, *Law of Banking* (edisi ke-4, hlm. 687), kedudukan tersebut benar: “Apabila suatu cek dicuri, atau setelah hilang dari penarik kemudian ditemukan oleh orang lain, maka di tangan pencuri atau penemu, cek tersebut tidak dianggap ‘diterbitkan’ terhadap penarik. Namun, sejauh menyangkut bank, cek dianggap telah diterbitkan, dan bank terlindungi jika membayarnya dengan itikad baik dan tanpa pengetahuan tentang keadaan sebelumnya.” (Lihat Pasal 21 *Bills of Exchange Act, 1882*).

STOP ORDER. STOP PAYMENT. STOPPED CHEQUE (PER-INTAH HENTI, HENTI PEM-BAYARAN, CEK yang DIHENTIKAN). (Lihat *PAY-MENT STOPPED*).

STOTINKIS. (Lihat *FOREIGN MONEY BULGARIA*).

STREET PRICES (HARGA JALAN). Setelah Bursa Efek London ditutup, para pedagang surat berharga Amerika melanjutkan transaksi di jalan, sehingga timbul istilah “pasar jalan” (*street market*) dan “harga jalan” (*street prices*). —

STUBS (KUPU CEK). Istilah Amerika Serikat untuk menyebut bagian sobekan pengendali (*counterfoil*) dari buku cek.

SUB-BRANCH (SUB-KANTOR CABANG). Suatu kantor cabang yang berhasil sering kali mengo-perasikan satu atau lebih sub-kantor cabang atau agen. Sub-kantor tersebut dapat dibuka setiap hari dengan seorang pegawai tetap sebagai penanggung jawab, atau dikelola oleh seorang pegawai dari kantor induk. Dalam banyak hal, sub-kantor hanya dibuka satu,

dua, atau tiga hari dalam seminggu. Apabila sub-kantor dibuka setiap hari, maka dari sisi pembukuan dapat diperlakukan sebagai kantor cabang yang terpisah, tetapi apabila tidak dibuka setiap hari, maka seluruh transaksi diproses melalui kantor cabang induk.

Buku cek sering kali diberikan kepada nasabah sub-kantor apabila sub-kantor buka setiap hari, dengan mencantumkan nama sub-kantor tersebut. Cek demikian hanya dapat dibayarkan di sub-kantor tempat cek ditarik, sebagaimana halnya cek yang ditarik pada kantor induk hanya dapat dibayarkan di kantor induk, bukan di sub-kantor.

Sebagai aturan umum, cabang dan sub-kantornya memiliki komunikasi erat untuk menghindari penolakan pembayaran cek di kantor cabang, sementara penarik cek telah menyetorkan dana ke sub-kantor pada hari yang sama. Namun, seorang bankir tidak bertanggung jawab apabila ia menolak cek di salah satu kantor, padahal pada hari yang sama terdapat dana cukup di kantor lainnya, karena ia tidak dapat diharapkan mengetahui adanya setoran tersebut sebelum menerima pemberitahuan resmi.

Apabila seorang pegawai sub-kantor membayar cek yang ditarik atas kantor induk dan cek tersebut ditolak, maka ia mungkin tidak dapat menagih kembali dari pihak yang menerima pembayaran. Dalam keadaan ragu, cek yang ditarik atas kantor induk sebaiknya diterima hanya untuk inkaso, dengan mempertimbangkan pula kemungkinan bahwa pembayaran-nya telah dihentikan.

SUB-LEASE (SUB-SEWA). Apa-bila suatu sub-sewa dijadikan jaminan, maka harus disertai salinan otentik dari akta sewa asli. (Lihat *LEASEHOLD*).

SUBPOENA. (*Bahasa Latin, sub, di bawah; pœna, hukuman*).

Suatu surat perintah pengadilan yang mewajibkan kehadiran se-seorang di pengadilan, dengan ancaman sanksi apabila tidak dipatuhi.

SUBROGATION (SUBROGASI). Apabila seorang bankir mem-berikan pinjaman kepada suatu perseroan yang tidak berwenang meminjam, bankir tidak dapat menagih kepada perseroan tersebut, tetapi bankir memiliki hak subrogasi; yaitu berhak menempati kedudukan kreditur perseroan yang telah dibayar dengan dana pinjam-annya, dan menagih kembali piutang kreditur tersebut dari perseroan.

Apabila seorang penjamin melunasi seluruh utang debitur kepada bankir dalam rekening yang dijaminnya, ia berhak atas subrogasi, yakni memperoleh hak bankir untuk menuntut debitur, atau mengajukan klaim terhadap harta kekayaannya, serta memperoleh manfaat dari jaminan-jaminan yang dipegang oleh bankir.

SUBSCRIBED CAPITAL (MO-DAL yang DISUBSKRIPSI-KAN). Bagian dari modal nominal atau modal yang disahkan yang telah diterbitkan oleh direksi suatu perseroan dan disubskripsikan atau diambil oleh para pemegang saham. Modal tersebut dapat dibayar penuh atau sebagian, yang dalam hal terakhir sisanya disebut sebagai “modal yang belum dipanggil” (*uncalled capital*). (Lihat *CAPITAL, UNCALLED CAPI-TAL*).

SUCCESSION DUTY (BEA SUK-SESI). Suatu bea yang harus dibayar oleh orang yang mem-peroleh hak atas properti tetap (*real property*) atau hak sewa (*leasehold property*) di Inggris, karena kematian orang lain. Bea ini juga berlaku atas hibah wasiat yang dibebankan pada hasil penjualan properti tetap, atau sebesar jumlah hasil penjualan properti tetap yang diperlukan untuk melunasi hibah wasiat apabila harta pribadi tidak mencukupi, serta atas harta

pribadi yang termasuk dalam suatu pengaturan (*settlement*).

Tarif bea suksesi, yang dikenakan atas nilai suksesi sebagaimana diubah oleh *Finance (1909–10) Act, 1910*, Pasal 58, adalah sebagai berikut: —

- Atas suksesi yang diperoleh oleh leluhur garis lurus atau keturunan garis lurus almarhum.
- Atas suksesi yang diperoleh saudara laki-laki dan perempuan almarhum beserta keturunannya, atau suami/istrinya.
- Atas suksesi yang diperoleh paman dan bibi almarhum beserta keturunannya, atau suami / istrinya.
- Atas suksesi yang diperoleh buyut paman dan buyut bibi almarhum beserta keturunannya.
- Atas suksesi yang diperoleh orang lain.

Sebelum *Finance (1909–10) Act, 1910*, suami atau istri pewaris tidak dikenakan bea suksesi, tetapi berdasarkan undang-undang ter-sebut, bea sebesar 1% dikenakan atas suksesi yang diperoleh suami atau istri almarhum, sebagaimana halnya leluhur atau keturunan garis lurus. Namun, bea tersebut tidak dikenakan apabila nilai properti (selain properti yang tidak pernah dimiliki almarhum) yang menjadi objek bea warisan tidak melebihi £15.000; atau apabila total suksesi yang diperoleh oleh orang yang sama dari almarhum tidak melebihi £1.000; atau apabila penerima suksesi adalah janda atau anak almarhum yang berusia di bawah 21 tahun, dan nilai suksesi yang diperolehnya dari almarhum tidak melebihi £2.000.

Ketentuan di atas berlaku atas suksesi karena pewarisan menurut hukum hanya apabila suksesi terjadi pada atau setelah tanggal berlakunya, dan atas suksesi karena perbuatan hukum hanya apabila suksesi pertama berdasarkan perbuatan hukum tersebut terjadi pada atau setelah tanggal itu.

Apabila seseorang yang memperoleh suksesi menjaminkan akta properti yang diterimanya, tanda bukti pelunasan bea suksesi harus ditunjukkan karena bea tersebut merupakan beban atas properti itu.

Berdasarkan *Customs Act, 1889*, ketentuan khusus diberlakukan bagi pembeli dalam kaitannya dengan bea suksesi, sehingga tanah bebas dari beban bea setelah 12 tahun dalam beberapa hal, dan 6 tahun dalam hal lainnya (Pasal 12).

Apabila properti dialihkan kepada dua orang atau lebih sebagai pemilik bersama (*joint tenants*) dan salah satunya meninggal dunia, maka pemilik bersama yang masih hidup wajib membayar bea atas hak manfaat yang timbul karena *survivorship*.

Bea suksesi tidak dipungut apabila nilai pokok harta tidak melebihi £100; demikian pula tidak dipungut dari keturunan garis lurus atau leluhur garis lurus apabila bea warisan (*estate duty*) telah dibayar penuh atas nilai harta tersebut.

SUMMARY ADMINISTRATION (ADMINISTRASI RINGKAS). Dalam hal kepailitan kecil, apabila harta pailit debitor tidak mungkin melebihi £300, maka harta pailit tersebut dapat diurus dengan cara yang lebih sederhana dibandingkan dengan kepailitan biasa. Pasal 121 of the *Bankruptcy Act, 1883* menetapkan: — “Apabila suatu permohonan diajukan oleh atau terhadap seorang debitor, dan Pengadilan diyakinkan melalui affidavit atau cara lain, atau apabila penerima resmi (*official receiver*) melaporkan kepada Pengadilan bahwa harta kekayaan debitor tidak mungkin melebihi tiga ratus pound, Pengadilan dapat mengeluarkan perintah agar harta pailit debitor diurus secara ringkas, dan dengan demikian ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang ini tunduk pada modifikasi sebagai berikut: —

- 1) Apabila debitor dinyatakan pailit, maka penerima resmi menjadi kurator dalam kepailitan tersebut;
- 2) Tidak ada panitia pengawas, tetapi penerima resmi, dengan izin *Board of Trade*, dapat melakukan segala hal yang dapat dilakukan oleh kurator dengan izin panitia pengawas;
- 3) Modifikasi lain dapat ditetapkan melalui aturan umum dengan maksud untuk menghemat biaya dan menyederhanakan prosedur; namun ketentuan dalam Bagian ini tidak boleh memodifikasi ketentuan Undang-Undang ini mengenai pemeriksaan atau pembebasan debitor.

Dengan ketentuan bahwa para kreditor setiap saat, melalui resolusi khusus, dapat memutuskan agar seseorang selain penerima resmi diangkat sebagai kurator dalam kepailitan, dan dengan demikian proses kepailitan berjalan seolah-olah tidak pernah ada perintah administrasi ringkas.” (Lihat *BANKRUPTCY*).

SUNDRY CREDITORS ACCOUNT, or, SUNDRY PERSONS ACCOUNT (REKENING BER-BAGI KREDITUR, atau REK-ENING BERBAGI ORANG). Suatu rekening yang digunakan untuk mencatat transaksi tunggal dengan pihak-pihak yang bukan nasabah tetap, atau yang tidak memiliki rekening giro. Rekening ini juga dapat digunakan untuk berbagai pos lain yang tidak termasuk ke dalam rekening tertentu.

SUPERANNUATION ANNUITY (ANUITAS PENSIUN). Meng-enai bea meterai, lihat *BOND*.

SUPRA PROTEST (SUPRA PRO-TEST). Apabila suatu wesel telah diprotes karena penolakan pene-rimaan (*non-acceptance*), setiap orang dengan persetujuan pemegang dapat menerima wesel tersebut *suprà protest* demi kehormatan pihak yang bertanggung jawab atas wesel tersebut. (Lihat *ACCEPTANCE FOR HO-NOUR*).

Demikian pula, apabila suatu wesel telah diprotes karena tidak dibayar, setiap orang dapat melakukan intervensi dan membayarnya *suprà protest* demi kehormatan pihak yang bertanggung jawab atas wesel tersebut. (Lihat *BILL OF EXCHANGE, PAYMENT FOR HONOUR*).

SURETY (PENJAMIN). Seorang penanggung. Seseorang yang bersedia bertanggung jawab atas utang orang lain apabila orang tersebut lalai melunasinya. (Lihat *GUARANTEE*).

SURRENDER (PENYERAHAN). Properti *copyhold* dialihkan dari seseorang kepada orang lain melalui penyerahan (*surrender*) dan penerimaan (*admittance*). Properti diserahkan ke tangan *lord of the manor* untuk kepentingan pembeli. Penyerahan dapat dilakukan baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Biasanya, penyerahan didahului oleh suatu perjanjian untuk menyerahkan. Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat *COPYHOLD*.

Berdasarkan *Stamp Act, 1891*, bea meterai dikenakan atas: —

- Penyerahan *copyhold* (lihat *COPYHOLD*);
- Segala bentuk penyerahan lain-nya yang tidak dikenakan bea sebagai akta jual beli atau hipotek.

SURRENDER VALUE (NILAI PENYERAHAN). Jumlah yang akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi, setelah misalnya dua atau tiga tahun premi telah dibayar, kepada pemegang polis jiwa pada saat polis tersebut diserahkan. Sebagai aturan umum, pinjaman tidak boleh diberikan atas polis jiwa melebihi jumlah nilai penyerahan. Bankir dapat mengetahui nilai penyerahan dengan menghubungi perusahaan asuransi.

Suatu polis jiwa sering kali dapat dijual dengan harga yang sedikit lebih tinggi

daripada nilai penyerahannya. (Lihat *LIFE POLICY*).

SUSPENSE ACCOUNT (REK-ENING TUNDA). Pos-pos yang, karena suatu alasan, tidak dapat langsung dimasukkan ke dalam rekening yang seharusnya, untuk sementara waktu dibebankan atau dikreditkan ke rekening tunda. Suatu cek yang dikirim langsung oleh satu bank ke bank lain untuk inkaso dan pelunasan, dalam beberapa bank dibebankan terlebih dahulu ke rekening tunda sampai pemberitahuan pelunasan diterima.

SUSPENSION OF PAYMENT (PENANGGUHAN PEMBAYARAN). Seorang debitor melakukan perbuatan pailit apabila ia memberi pemberitahuan kepada kreditor bahwa ia telah menangguhkan atau akan menangguhkan pembayaran utang-utangnya. (*Bankruptcy Act, 1883*, Pasal 4, s.s. 1 (h)). (Lihat *ACTS OF BANKRUPTCY*).

SUSPENSION OF THE BANK ACT (PENANGGUHAN UNDANG-UNDANG BANK). *Bank Charter Act*, yang mem-berlakukan pembatasan tertentu atas penerbitan uang kertas *Bank of England*, dalam tiga kesempatan telah ditangguhkan atau dikesam-pingkan oleh Pemerintah dengan memberi wewenang kepada Bank untuk mengeluarkan uang kertas melebihi batas yang ditentukan. Kesempatan tersebut adalah krisis moneter tahun 1847, 1857, dan 1866, dan dalam setiap kasus penangguhan Undang-Undang ter-sebut berhasil meredakan ke-panikan. (Lihat *BANK CHARTER ACT*).

SWEATING COINS (PENG-IKISAN KOIN). Menggosokkan koin satu sama lain atau mengguncangkannya dalam kotak atau kantong untuk memperoleh serbuk emas atau perak akibat gesekan disebut “sweating.” Proses ini secara alami merusak koin. (Lihat *COINAGE*).

SWEATING ROOM (RUANG “Sweating”). Ruang di bank tempat nasabah diwawancarai kadang-kadang secara bergurau disebut “*sweating room*,” merujuk pada dugaan efek tertentu dari wawan-cara tersebut.

TABLE A (TABEL A). Tabel A, yang kerap dirujuk dalam kaitannya dengan perseroan, termuat dalam *Jadwal Pertama Companies (Consolidation) Act, 1908*, dan memuat peraturan model untuk pengelolaan perseroan terbatas atas saham. Tabel ini berisi 114 klausul.

Dalam hal suatu perseroan terbatas atas saham yang didaftarkan setelah 1 April 1909 (yaitu tanggal berlakunya Undang-Undang ter-sebut), apabila anggaran dasar (*articles*) tidak didaftarkan, atau apabila anggaran dasar telah didaftarkan tetapi tidak men-gecualikan atau memodifikasi peraturan dalam Tabel A, maka peraturan dalam Tabel A berlaku sebagai peraturan perseroan tersebut seolah-olah termuat dalam anggaran dasar yang didaftarkan secara sah.

Berbagai klausul dalam Tabel A dapat ditemukan di bawah judul-judul berikut: *Calls, Certificate, Directors, Dividend, Stock, Transfer of Shares, Votes*. (Lihat *ARTICLES OF ASSOCIATION*).

TACK OF LANDS. Di Skotlandia, berarti sewa. Mengenai bea meterai, lihat *LEASEHOLD*.

TACKING (PENGGABUNGAN HAK TANGGUNGAN). Apabila terdapat beberapa hipotek atas tanah yang sama, dan salah satunya adalah hipotek legal, dalam keadaan tertentu hipotek legal ter-sebut dapat digabungkan (*tacked*) dengan salah satu hak tanggungan ekuitas.

Contoh: — Brown memberikan hipotek legal kepada Jones, kemudian meminjam uang

lagi dari Smith atas tanah yang sama dan memberikan hak tanggungan kedua (hipotek ekuitas) kepada Smith. Selanjutnya Brown meminjam uang lebih lanjut dari Robinson dengan memberikan hak tang-gungan ketiga. Apabila Robinson, pada saat memberikan pinjaman, tidak mengetahui adanya hak tanggungan Smith, ia dapat membeli hak atas tanah dari Jones dan menggabungkan hak tang-gungan ketiganya dengan hipotek legal Jones, sehingga menyingkir-kan hak Smith. Dengan demikian, jumlah pinjaman Robinson ditam-bah pinjaman Jones menjadi hak tanggungan yang lebih diutamakan dibanding hak Smith.

Jika Robinson mengetahui adanya hak tanggungan Smith pada saat memberikan pinjaman, penge-tahuan itu menghalanginya untuk melakukan penggabungan. Namun jika Robinson baru mengetahui setelah pinjaman diberikan, haknya untuk menggabungkan tetap berlaku. Pemberitahuan dari Smith kepada Jones mengenai adanya hak tanggungan kedua tidak meng-halangi Robinson untuk meng-gabungkan hak tanggungan-nya.

Contoh lain: apabila pemegang hipotek legal memberikan pinja-man tambahan setelah adanya hak tanggungan ekuitas dan tanpa mengetahui adanya hak tersebut, jumlah pinjaman tambahan itu dapat digabungkan dengan pinja-man pertama. Tetapi jika ia sudah mengetahui adanya hak tang-gungan ekuitas ketika memberikan pinjaman tambahan, penggabungan tidak dapat dilakukan.

Oleh karena itu, seorang pemegang hipotek kedua sebaiknya memberi-kan pemberitahuan tertulis kepada pemegang hipotek pertama tentang hak tanggunannya, bahkan bila mungkin membujuk-nya untuk membuat catatan mengenai hipotek kedua pada dokumen hipotek legal dan akta utama. Jika tidak, setidaknya meminta agar pem-beritahuan tertulis tersebut dilam-pirkan pada bundel

akta. Dengan demikian, setiap pemegang hak legal berikutnya akan dianggap telah mengetahui adanya hipotek kedua.

Penggabungan (*tacking*) dihapuskan di Yorkshire sejak 1 Januari 1885. Hak tanggungan atas tanah di daerah tersebut diprioritaskan berdasarkan tanggal pendaftaran, dan hipotek legal yang tidak didaftarkan dapat ditunda kedudukannya oleh hak tanggungan ekuitas yang terdaftar. (Lihat *MORTGAGE, YORKSHIRE REGISTRY OF DEEDS*).

TAEL. (Lihat *FOREIGN MONIES—CHINA*).

TAKERS-IN (PENERIMA SAHAM).

Dalam kaitannya dengan penyelesaian di Bursa Efek, “penerima” (*taker-in*) adalah pialang yang meminjamkan uang dengan jaminan saham, yaitu menerima saham sebagai agunan untuk pembayaran suatu pembelian. (Lihat *GIVERS-ON*).

TAKING UP A BILL (PENGAMBILAN WESEL). (Lihat *RETIRING A BILL*).

TALLY. Suatu rekening dikatakan *tally* apabila sesuai atau cocok dengan rekening lainnya. Kata ini berasal dari tongkat bergurat yang dahulu digunakan sebagai sarana pencatatan transaksi. Apabila terjadi suatu penjualan, tongkat tersebut digurat (alur kecil untuk penny, lebih besar untuk shilling, lebih besar lagi untuk pound) sesuai dengan jumlah barang atau harga, lalu tongkat itu dibelah dua. Satu bagian disimpan penjual, bagian lain dipegang pembeli. Pada saat penyelesaian, pembeli menyerahkan bagiannya untuk dibandingkan dengan milik penjual, guna memastikan guratan sesuai (*tally*). Setelah pembayaran dilakukan, kedua bagian tongkat diikat bersama dan disimpan sebagai bukti pelunasan.

Pemerintah pada suatu masa mengeluarkan *Exchequer Tallies* sebagai tanda terima uang yang disetorkan. Ketika uang hendak ditarik kembali, penyeter menyerahkan bagian tongkat yang dipegangnya. Apabila sesuai dengan bagian di *Exchequer Office*, uang dikembalikan. Penggunaan *Exchequer Tallies* dihapuskan pada tahun 1782. (Lihat *EXCHEQUER TALLY*).

TALON. Dalam kaitannya dengan obligasi atas unjuk (*bearer bonds*), kadang bersama lembar kupon diterbitkan slip tambahan yang disebut *talon*, yang memungkinkan pemegang obligasi menukarkannya dengan lembar kupon baru setelah semua kupon habis digunakan.

Contoh: — “Bank X & Y Mesir—Obligasi Bergaransi—Talon ini dapat ditukar dengan lembar kupon baru setelah seluruh kupon di bawah ini telah digunakan.”

TAPE PRICES (HARGA TAPE). Harga-harga Bursa Efek yang dikumpulkan oleh *Exchange Telegraph Company* dan setelah dikirim melalui telegraf dicatat oleh instrumen pada pita kertas panjang.

TEL QUEL RATE (KURS Tel Quel).

Dalam kaitannya dengan valuta asing, *tel quel* adalah kurs yang berlaku untuk wesel dengan jangka waktu tertentu (misalnya 30 hari) yang tidak termasuk dalam kurs ulang untuk wesel 3 bulan maupun kurs pendek untuk wesel hingga 10 hari.

TELEGRAPHIC TRANSFERS (TRANSFER TELEGRAFIS).

Pembayaran uang di luar negeri dapat, bila diperlukan, dilakukan melalui telegraf, di mana bankir di London mengirim kawat kepada koresponden asingnya dengan rincian yang diperlukan. Biaya kawat dibebankan kepada nasabah yang meminta transfer tersebut.

Seorang eksportir, segera setelah barang dikapalkan, dapat memberi tahu agennya di luar negeri untuk segera menjual barang, dan pem-bayaran dikirim seketika melalui telegraf melalui bankir di London.

TELLER. Pejabat di balik loket bank yang menerima dan membayarkan uang. Kata ini berasal dari *tallier*, yaitu orang yang melakukan pencatatan dengan tanda kesesuai-an (*tally*). (Lihat *TALLY*.)

Dalam kantor besar terdapat *receiving tellers* dan *paying tellers*; yang pertama menerima setoran kredit, sedangkan yang kedua membayarkan uang tunai atas cek dan wesel. Apabila perlu, pekerjaan ini dapat dibagi lebih lanjut; misalnya, seorang teller (atau kasir, sebagaimana biasanya disebut) hanya menerima setoran dari nasabah yang namanya diawali huruf A sampai F, sementara kasir lain menangani nasabah dengan awalan huruf berbeda.

TENANT FOR LIFE. (Lihat *LIFE TENANT*.)

TENANTS IN COMMON. Suatu properti dapat dialihkan kepada beberapa orang sebagai *tenants in common*. Para *tenants in common* mempunyai kesatuan dalam hal penguasaan atas properti tersebut, namun masing-masing memiliki bagian yang terpisah dan berbeda, yang dapat dialihkan melalui wasiat, atau diwariskan kepada ahli warisnya. Tidak ada hak *survivorship*; artinya, ketika se-orang meninggal, bagiannya tidak berpindah kepada yang masih hidup.

Bagian masing-masing dapat sama besar atau tidak seimbang, dan seorang *tenant* dapat mengalihkan bagiannya kepada *tenant* lainnya. Tidak diperlukan agar kepentingan mereka semua tercipta pada waktu yang sama atau melalui instrumen yang sama.

Jika suatu properti diwariskan kepada beberapa orang tanpa penjelasan apakah

mereka menjadi *tenants in common* atau *joint tenants*, mereka dianggap sebagai *joint tenants*.

Perbedaan antara *tenants in common* dan *joint tenants* penting untuk dicatat. Bila seorang *joint tenant* meninggal, kepentingannya ber-pindah kepada *joint tenant* yang masih hidup. Mereka tidak dapat mengalihkan kepentingannya melalui wasiat. Bagian mereka dalam properti sama besar, dan apabila salah satu ingin mengalihkan bagiannya, hal itu dilakukan melalui *release*, bukan *conveyance*. Kepentingan *joint tenants* harus semuanya tercipta pada saat yang sama dan melalui instrumen yang sama.

Apabila akta dialihkan sebagai jaminan oleh para *tenants in common*, dokumen pembebanan harus ditandatangani oleh semua pemilik properti, dan disarankan agar bankir mengambil hipotek legal. (Lihat *CO-PARCENERS*, *JOINT TENANTS*.)

TENDER. Apabila suatu saham baru akan diterbitkan (seperti dalam kasus saham korporasi atau penerbitan koloni), alih-alih ditawarkan kepada publik pada harga tertentu, publik kadang diundang untuk mengajukan *tender*; yakni setiap orang yang berminat menjadi pemegang sebagian saham harus menyatakan berapa persen ia bersedia membayarnya. Saham tersebut kemudian dialokasikan dimulai dari mereka yang menawarkan harga tertinggi. Suatu korporasi yang mengundang *tender* biasanya menetapkan harga minimum, di bawah mana tidak ada *tender* yang akan diterima.

Treasury Bills diterbitkan oleh Pemerintah dengan sistem *tender*, dan *tender* tersebut diterima di *Bank of England*. *India Bills*, *London County Council Bills*, dan lainnya juga diterbitkan melalui sistem *tender*.

TENURE. Cara kepemilikan properti tetap, misalnya kepemilikan *copy-hold* adalah melalui salinan *court roll*.

TERM OF A BILL. Jangka waktu untuk mana suatu wesel ditarik.

TERMINABLE ANNUITY. Anuitas, atau pembayaran tahunan sejumlah uang tertentu, yang berakhir pada saat jangka waktu tertentu berakhir, atau pada saat kematian seseorang. (Lihat *ANNUITY*.)

TERMINATING BUILDING SOCIETY. Suatu kumpulan yang, berdasarkan aturannya, akan berakhir pada tanggal tertentu, atau ketika suatu hasil yang ditentukan dalam aturannya telah tercapai. (Lihat *BUILDING SOCIETY*.)

TESTING CLAUSE. (Lihat *ATTES-TATION*.)

THALER. (Lihat *FOREIGN MON-ETARY—GERMANY*.)

THIRD OF EXCHANGE. (Lihat *BILL IN A SET*.)

THREEPENCE. Koin perak dengan berat standar 21,81818 *grain troy*. (Lihat *COINAGE*.)

TICKET DAY. Disebut juga *Name Day*. Hari kedua dalam suatu penyelesaian di *London Stock Exchange* ketika pialang menyerahkan nama para pembeli saham sejak penyelesaian terakhir, dengan saling bertukar “tiket” sebagai persiapan untuk hari berikutnya, yaitu *pay day*. (Lihat *SETTLING DAYS, STOCK EXCHANGE*.)

TIGHT. Istilah yang kadang digunakan dalam kaitannya dengan pasar uang, ketika uang langka dan sulit diperoleh.

TILL. Laci tempat kasir menyimpan uang yang digunakan. Kata ini juga umum

dipakai untuk menyebut semua uang tunai dan uang kertas yang berada dalam tanggung jawab kasir untuk dipergunakan di loket, yang dibedakan dari cadangan kas yang disimpan dalam brankas. Setiap kasir bertanggung jawab atas ketepatan *till* miliknya, dan biasanya memeriksa jumlahnya sebelum mulai beroperasi setiap pagi untuk memastikan sesuai dengan saldo pada penutupan hari sebelumnya.

TILL BOOK. Buku *till*, atau buku teller/kasir, berisi catatan transaksi kas yang melewati *till*-nya dalam satu hari, dan dengan itu ia dapat membuktikan ketepatan kas pada akhir jam kerja.

TIME BARGAIN. Perjanjian untuk membeli atau menjual saham tertentu pada harga tertentu pada tanggal tertentu. Seorang pembeli berharap bahwa harga saham akan naik sebelum waktu yang ditetapkan sehingga ia dapat menjualnya dengan keuntungan.

TIME OF PAYMENT OF BILL. Wesel yang Dapat Dibayar pada Permintaan (*Bill Payable on Demand*). Berdasarkan Pasal 10 *Bills of Exchange Act, 1882*: —

1. Suatu wesel dapat dibayar pada permintaan apabila: —
 - (a) Dinyatakan dapat dibayar pada permintaan, atau *at sight*, atau pada saat diserahkan; atau
 - (b) Tidak menyebutkan waktu pembayaran.
2. Apabila wesel diterima atau diindoskan pada saat telah jatuh tempo, maka terhadap akseptan atau pengindosir yang demikian, wesel dianggap sebagai wesel yang dapat dibayar pada permintaan.

Tidak ada hari tenggang (*days of grace*) untuk wesel yang dapat dibayar pada permintaan, *at sight*, atau pada saat diserahkan.

Wesel yang Dapat Dibayar pada Tanggal di Masa Depan (Bill Payable at a Future Date).

Berdasarkan Pasal 11: —Suatu wesel dapat dibayar pada waktu tertentu yang dapat ditentukan menurut Undang-Undang ini apabila dinyatakan dapat dibayar: —

- 1) Pada jangka waktu tertentu setelah tanggal atau setelah dilihat (*after date or sight*).
- 2) Pada atau setelah jangka waktu tertentu setelah terjadinya suatu peristiwa tertentu yang pasti terjadi, meskipun waktu terjadinya tidak pasti.

Suatu instrumen yang dinyatakan dapat dibayar bergantung pada suatu kondisi tidak merupakan wesel, dan terjadinya peristiwa tersebut tidak menghapuskan cacat itu.

Mengenai perhitungan waktu pembayaran wesel yang dapat dibayar setelah tanggal tertentu, Undang-Undang mengatur sebagai berikut: —

Pasal 14. Apabila suatu wesel tidak dapat dibayar pada permintaan, hari jatuh temponya ditentukan sebagai berikut: —

1. Tiga hari, yang disebut *days of grace*, dalam setiap hal di mana wesel itu tidak mengatur lain, ditambahkan pada waktu pembayaran sebagaimana ditentukan oleh wesel, dan wesel jatuh tempo serta dapat ditagih pada hari terakhir dari *days of grace*; dengan ketentuan bahwa—
 - (a) Apabila hari terakhir *days of grace* jatuh pada hari Minggu, Hari Natal, Jumat Agung, atau hari yang ditetapkan oleh Proklamasi Kerajaan sebagai hari puasa umum atau hari pengucapan syukur, maka wesel, kecuali dalam hal yang diatur kemudian, jatuh tempo dan dapat ditagih pada hari kerja sebelumnya;
 - (b) Apabila hari terakhir *days of grace* adalah hari libur bank (selain Hari Natal atau Jumat Agung) berdasarkan *Bank Holidays Act, 1871*, serta

Undang-Undang yang mengubah atau memperluasnya, atau apabila hari terakhir *days of grace* adalah hari Minggu dan hari kedua *days of grace* adalah hari libur bank, maka wesel jatuh tempo dan dapat ditagih pada hari kerja berikutnya.

2. Apabila suatu wesel dapat dibayar pada jangka waktu tertentu setelah tanggal, setelah dilihat, atau setelah terjadinya suatu peristiwa tertentu, waktu pembayaran ditentukan dengan mengecualikan hari dari mana waktu mulai dihitung, dan memasukkan hari pembayaran.
3. Apabila suatu wesel dapat dibayar pada jangka waktu tertentu setelah dilihat (*after sight*), waktu mulai dihitung sejak tanggal akseptasi apabila wesel diterima, dan sejak tanggal pencatatan atau protes apabila wesel dicatat atau diprotes karena tidak diterima atau tidak diserahkan.
4. Istilah “bulan” dalam suatu wesel berarti bulan kalender.

Pasal 92. Apabila jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini untuk melakukan suatu perbuatan kurang dari tiga hari, dalam menghitung waktu, hari non-kerja dikecualikan.

“Hari non-kerja” dalam pengertian Undang-Undang ini berarti: —

- (a) Hari Minggu, Jumat Agung, Hari Natal;
- (b) Hari libur bank berdasarkan *Bank Holidays Act, 1871*, atau Undang-Undang yang mengubahnya;
- (c) Hari yang ditetapkan oleh Proklamasi Kerajaan sebagai hari puasa umum atau hari pengucapan syukur.

Setiap hari lainnya merupakan hari kerja.

Tanggal jatuh tempo suatu wesel—yakni tanggal ketika dapat ditagih—dihitung, dalam hal wesel ditarik untuk dibayar tiga bulan setelah tanggal, dengan menghitung tiga bulan kalender, ditambah tiga hari *days*

of grace, sejak tanggal wesel. Apabila wesel ditarik untuk dibayar sekian hari atau bulan setelah dilihat (*after sight*), tanggal dihitung dengan cara yang sama, tetapi dimulai sejak tanggal wesel itu dilihat. Jika akseptan menulis pada wesel “dilihat 1 Februari, diterima 2 Februari,” maka masa berlaku dihitung sejak tanggal dilihat, yaitu 1 Februari.

Berikut beberapa contoh perhitungan waktu pembayaran. Dalam setiap kasus, apabila hari terakhir *days of grace* jatuh pada hari Minggu atau hari libur, maka wesel jatuh tempo dan dapat ditagih pada hari kerja sebelumnya atau hari kerja berikut-nya sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) (a) dan (b) (lihat di atas).

Waktu pembayaran wesel yang dapat ditagih di negara asing diatur oleh hukum dan kebiasaan negara tersebut. Di Prancis, misalnya, wesel yang jatuh tempo pada hari Minggu dibayarkan pada hari Senin, dan tidak diberikan tam-bahan *days of grace*. Kebiasaan yang sama berlaku di sebagian besar negara benua Eropa lainnya. (Lihat *BANK HOLIDAYS, BILL OF EXCHANGE, DAYS OF GRACE*.)

TIME POLICY. (Lihat *MARINE INSURANCE POLICY*.)

TITHES. Awalnya adalah seper-sepuluh dari hasil panen tahunan atau hasil ternak yang dibayarkan secara sukarela untuk mendukung gereja. Saat ini *tithes* telah dikonversi menjadi *tithe rent charges* yang nilainya bervariasi sesuai dengan harga rata-rata hasil panen, dan dibayarkan oleh pemilik tanah, bukan oleh penyewa.

TITLE DEEDS. Hak atau kepemilikan seseorang atas se-bidang tanah dibuktikan dengan dokumen yang disebut *title deeds*. Dokumen ter-sebut menunjukkan kepada siapa hak atas tanah itu melekat, serta bagaimana, selama bertahun-tahun, tanah tersebut dialihkan dari satu orang ke orang

lain melalui akta atau wasiat, hingga akhirnya berpindah kepada pemilik saat ini.

Pemilik saat ini dapat memperoleh hak atas tanah dengan beberapa cara: membeli, mewarisi, menerima berdasarkan wasiat, mendapat hibah, atau melalui penyitaan akibat *foreclosure* hipotek.

Hak terbesar yang dapat dimiliki seseorang atas tanah adalah *fee simple*, yakni kepemilikan mutlak. Suatu akta pengalihan tanah bebas (*freehold land*) kepada pembeli biasanya memuat klausula: “to have and to hold all the said hereditaments ... unto and to the use of the said John Brown in fee simple,” atau “unto and to the use of the said John Brown, his heirs and assigns for ever.” Dalam hal demikian, hak *fee simple* melekat pada John Brown.

Apabila suatu properti *leasehold* dialihkan kepada John Brown, ia memiliki hak hukum (*legal estate*), tetapi hak *fee simple* tetap berada pada pemberi sewa (*lessor*); sedangkan pada tanah *copyhold*, hak *fee simple* berada pada *lord of the manor*.

Pemilik suatu *estate in fee simple* dapat menciptakan hak-hak yang lebih kecil darinya, misalnya memberikan hak pakai terbatas atau menyewakannya, tetapi selama ia tidak mengalihkan hak *fee simple*, hak reversion tetap berada padanya.

Apabila John Brown menyimpan satu bundel akta tanah *freehold* sebagai jaminan, akta dan dokumen tersebut, apabila lengkap, harus menunjukkan bahwa hak *fee simple* melekat pada dirinya. Sepanjang waktu, tanah tersebut mungkin telah beberapa kali dijual, diagun-kan, dialihkan kembali, pemiliknya meninggal dan mewariskannya melalui wasiat, atau meninggal tanpa wasiat, namun bagaimanapun tanah tersebut selalu melekat pada pemegang hak *fee simple*. Oleh karena itu, akta dan dokumen yang disimpan Brown sebagai bukti haknya

harus menunjukkan rangkaian langkah tanpa terputus yang mengalihkan *fee simple* kepadanya.

Apabila setelah hak *fee simple* dialihkan kepada Brown, tanah tersebut diagunkan kepada Jones, maka hak hukum (*legal estate*) berada pada Jones, dengan ketentuan hak Brown untuk melunasi pinjaman dan memperoleh kembali tanah tersebut. Hak Brown untuk melunasi utang atau menebus tanah setelah waktu yang ditetapkan dalam hipotek (biasanya enam bulan) disebut *equity of redemption*. Dalam hal itu, Brown memiliki hak ekuitas (*equitable estate*), sedangkan Jones memiliki hak hukum (*legal estate*).

Apabila akta disimpan sebagai jaminan, baik tanah *freehold*, *leasehold*, maupun *copyhold*, bankir harus memastikan bahwa hak hukum atas tanah tersebut berada pada pihak yang menyerahkan akta.

Bersama dengan akta-akta, biasanya (meskipun tidak selalu) terdapat *abstract of title*. *Abstract* tersebut disusun oleh kuasa hukum penjual, yang memberikan secara krono-logis ringkasan semua akta, surat wasiat, atau dokumen lain, serta semua rincian lain yang diperlukan untuk menunjukkan kepada pembeli bagaimana hak kepemilikannya diturunkan. *Abstract* dimulai dengan apa yang disebut sebagai “*root of title*” (dasar hak kepemilikan), dan mengikuti jalannya peralihan hak tahap demi tahap hingga sampai kepada penjual.

Apabila suatu penjualan disepakati, kontrak dapat menetapkan bahwa permulaan *abstract* didasarkan pada suatu akta tertentu sebagai *root of title*. Namun, jika tidak ada perjanjian khusus, pembeli berhak menuntut pembuktian hak kepemilikan untuk jangka waktu empat puluh tahun terakhir, atau lebih lama bila diperlukan untuk memperoleh awal yang memadai. Hak kepemilikan selama dua puluh tahun sering dianggap cukup. Berdasarkan *Vendor and Purchaser Act, 1874*,

keterangan, pernyataan, dan deskripsi mengenai fakta, hal, dan pihak yang termuat dalam akta, instrumen, undang-undang, atau pernyataan sumpah yang berusia dua puluh tahun pada tanggal kontrak, kecuali terbukti tidak akurat, dianggap sebagai bukti yang cukup mengenai kebenaran fakta, hal, dan deskripsi tersebut.

Tidak semua akta dan dokumen yang disebut dalam *abstract of title* selalu terdapat dalam bundel akta yang diserahkan kepada bankir; sering kali sebagian akta yang disebut dalam *abstract* tidak dapat diperoleh. *Abstract* menunjukkan bagaimana hak kepemilikan pembeli diturunkan, tetapi tidak selalu menunjukkan akta yang akan diberikan kepada pembeli. Pembeli dapat menerima beberapa akta, misalnya akta pengalihan kepada-nya sendiri, akta pengalihan kepada penjual, serta beberapa akta sebelumnya ketika penjual memperoleh tanah tersebut; atau pembeli mungkin hanya menerima satu akta, yaitu akta pengalihan dari penjual, beserta *abstract of title*.

Pembeli dapat melihat *abstract* untuk mengetahui bagaimana tanah tersebut telah dialihkan selama empat puluh tahun terakhir atau selama waktu yang disepakati, meskipun semua akta dan dokumen terkait transaksi sebelumnya karena suatu alasan mungkin berada dalam penguasaan pihak lain.

Ada berbagai alasan mengapa pemilik suatu properti tidak memiliki sebagian akta sebelum-nya, misalnya: penjual masih memiliki sebagian dari properti yang tercantum dalam akta tersebut; atau akta-akta itu berada di tangan kreditur pemegang hipotek; atau tanah dibeli dari salah satu pemilik bersama (*joint tenants* atau *tenants in common*), atau dari pemegang hak sisa (*remain-derman*); atau tanah tersebut semula merupakan bagian dari tanah yang lebih luas, dan akta-akta sebelumnya tidak pernah diserahkan dalam penjualan.

Apabila terdapat cacat pada hak atau dokumen, kontrak atau syarat-syarat khusus penjualan sering kali menyebutkan cacat tersebut dan mencegah pembeli mengajukan keberatan, dan hal ini dalam beberapa kasus menjelaskan mengapa suatu hak cacat dapat diterima.

Apabila pembeli, melalui kuasa hukumnya, telah puas atas hak kepemilikan setelah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang disebut dalam *abstract*, ia biasanya menerima suatu pengakuan (*acknowledgment*), baik dalam akta pengalihan maupun dalam dokumen terpisah, atas haknya untuk meminta penunjukan dokumen. Berdasarkan *Conveyancing Act, 1881* Pasal 9, apabila seseorang tetap menyimpan dokumen dan memberikan kepada orang lain pengakuan tertulis atas hak orang tersebut untuk meminta penunjukan dokumen dan penyerahan salinannya, maka pengakuan itu mengikat dokumen yang bersangkutan, baik dalam peng-uasaan atau kendali pihak yang menyimpannya, maupun setiap orang lain yang kemudian menguasainya, selama dokumen itu berada dalam kekuasaan atau kendali mereka. Setiap orang yang menguasai dokumen tersebut dari waktu ke waktu wajib melak-sanakan kewajiban yang dibeban-kan oleh pengakuan itu, kecuali terhalang karena kebakaran atau peristiwa yang tidak dapat dihindarkan.

Kewajiban yang dibebankan berdasarkan pengakuan tersebut adalah: —

1. Menunjukkan dokumen pada waktu yang wajar untuk ke-pentingan pemeriksaan, dan lain-lain;
2. Menunjukkannya dalam setiap persidangan, pemeriksaan, atau proses pengadilan, untuk mem-buktikan atau mendukung hak pihak yang berhak;
3. Menyerahkan kepada pihak yang berhak salinan atau kutipan sah dari dokumen tersebut, atau salah satunya.

Biaya pelaksanaan kewajiban ter-sebut dibebankan kepada pihak yang

memintanya. Pengakuan ini tidak memberikan hak atas ganti rugi atas hilangnya atau musnahnya dokumen.

Apabila pihak yang menyimpan dokumen memberikan janji tertulis untuk menjaga dokumen tersebut dengan aman, kecuali terhalang oleh kebakaran atau peristiwa yang tidak dapat dihindarkan, dan dokumen itu hilang atau musnah, pengadilan dapat, apabila dianggap patut, memerintahkan penyelidikan mengenai jumlah ganti rugi dan memerintahkan pembayaran oleh pihak yang bertanggung jawab.

Apabila seorang bankir menerima hanya sebagian dari akta yang disebut dalam *abstract of title*, ia harus memeriksa apakah ada pengakuan yang diberikan untuk penunjukan akta-akta yang diperlu-kan guna melengkapi hak ke-pemilikan. Jika satu-satunya akta yang dipegang bankir adalah akta pengalihan dari Brown kepada Jones, maka harus ada *abstract* atas hak Brown, beserta pengakuan dari Brown untuk menunjuk akta atau dokumen lain yang menjadi dasar perolehan haknya atas tanah tersebut. Akta pengalihan kepada Jones harus ditandatangani dan dibubuhi segel oleh Brown (kecuali ada perjanjian, tidak selalu ditandatangani oleh pembeli), dan materainya harus diperiksa untuk memastikan kesesuaiannya.

Apabila tanah tersebut terletak di Yorkshire atau Middlesex, akta harus memuat sertifikat pen-daftaran dari registri; atau apabila terletak di kota atau *county* London, harus diperhatikan apakah akta tersebut wajib didaftarkan berdasarkan *Land Transfer Act*.

Deskripsi dan luas tanah dalam akta pengalihan kepada Jones harus dibandingkan dengan deskripsi dan luas dalam akta sebelumnya, atau sebagaimana ditunjukkan dalam *abstract* atau peta apabila ada. Bisa saja Jones membeli tanah dengan hanya satu rumah di atasnya, sedangkan *abstract* menunjukkan bahwa

semula terdapat lebih banyak tanah dan rumah. Atau akta pengalihan kepada Jones menunjukkan bahwa ia membeli tanah dengan enam rumah, tetapi sejak pembelian itu beberapa rumah mungkin sudah dijual. Oleh karena itu, bankir harus memastikan berapa banyak rumah yang masih tersisa.

Mungkin terdapat catatan tambahan (*endorsement*) pada akta peng-alihan mengenai fakta penjualan rumah-rumah tersebut, tetapi harus diingat bahwa rumah dapat dijual tanpa ada catatan dalam akta. Tidak ada kewajiban bagi seorang pengacara untuk menambahkan catatan penjualan oleh Jones pada akta pengalihan kepada Jones, meskipun sangat dianjurkan untuk dilakukan.

Suatu akta pengalihan kepada Jones dapat berupa tanah yang telah dibangun menjadi beberapa jalan perumahan, dan, melihat jumlah pembayaran yang tercantum, yang mungkin bernilai ribuan pound-sterling, seorang bankir dapat menyangka bahwa itu merupakan jaminan yang sangat berharga. Namun, setelah pemeriksaan dan inspeksi langsung atas properti, ternyata yang tersisa hanya sebuah rumah kecil yang hampir tidak bernilai sama sekali.

Nilai pembayaran (*consideration*) dalam akta pengalihan terakhir mungkin jauh lebih kecil dibandingkan dengan akta-akta sebelumnya. Hal ini mungkin karena akta terakhir hanya mewakili sebagian dari tanah yang tercantum dalam akta sebelumnya, atau menunjuk-kan bahwa nilai properti tersebut telah jatuh secara signifikan.

Apabila seseorang memiliki tanah yang sebagian telah dibangun dan sebagian masih kosong, keduanya berdekatan, dan dialihkan (sebelum rumah-rumah dibangun) melalui akta terpisah, maka harus berhati-hati agar tidak keliru menerima akta tanah kosong sebagai jaminan ketika yang dimaksud sebenarnya

adalah akta tanah yang telah dibangun rumah.

Kehati-hatian juga diperlukan dalam menerima suatu akta pengalihan, misalnya kepada John Brown (apabila ada ayah dan anak dengan nama yang sama), agar John Brown yang menyerahkan jaminan benar-benar adalah orang yang tercatat sebagai penerima hak dalam akta tersebut.

Setiap tanda tangan dalam akta harus dibubuhi segel. Biasanya, meskipun tidak mutlak wajib, pelaksanaan akta harus disaksikan.

Bankir harus memastikan bahwa hak milik sah dialihkan kepada Jones bebas dari segala beban atau hipotek. Apabila tanah telah dihipotekkan, harus ada bukti pengembalian hak (*reconveyance*). Jika sebelumnya tanah dimiliki oleh Smith dan ia meninggal dengan berwasiat membebani tanah untuk pembayaran berbagai hibah, maka harus ditunjukkan bukti bahwa hibah telah dilunasi dan seluruh bea waris telah dibayar.

Beberapa bankir mewajibkan agar seluruh akta yang ditawarkan sebagai jaminan diperiksa oleh kuasa hukum mereka, tetapi dalam banyak kasus bankir bergantung pada pemeriksaannya sendiri. Apabila bankir telah mengenal nasabahnya, mengetahui properti yang menjadi jaminan, dan (sebagaimana sering terjadi di kota kecil) memiliki pengetahuan yang baik tentang riwayat properti tersebut, termasuk asal-usul per-olehannya, ia biasanya merasa cukup aman menerima jaminan itu. Namun, jika pengetahuan demikian tidak ada, atau jika terdapat cacat dalam hak kepemilikan, secara umum bankir tidak patut memberikan pinjaman sebelum menerima laporan tertulis dari kuasa hukumnya.

Bankir dapat saja memeriksa sendiri suatu hak kepemilikan sederhana dengan hasil

memuaskan, tetapi apabila terdapat kesulitan yang berkaitan dengan hipotek, hak hidup (*life interest*), perjanjian pembebanan (*settlements*), atau hal-hal lain yang memerlukan pengetahuan khusus, bankir bertindak ceroboh apabila tidak meminta laporan dari kuasa hukumnya. Ada kemungkinan properti dibebani hipotek, hak hidup, atau suatu *trust*, tanpa tercermin dalam bundel akta yang diserahkan kepada bankir. Oleh karena itu, meskipun pendapat kuasa hukum dalam setiap kasus diharapkan, dalam praktik tidak selalu mungkin diperoleh. Perlu diingat bahwa meskipun suatu akta tampak sah secara lahiriah, bisa saja kenyataannya tidak demikian. Karena itu, orang awam sebaiknya tidak terlalu percaya pada pemeriksaannya sendiri. Semakin banyak seorang bankir mengetahui sifat dokumen yang ditanganinya semakin baik, tetapi sedikit pengetahuan sebaiknya tidak menimbulkan rasa percaya diri yang berlebihan.

Dengan catatan-catatan tersebut, seorang bankir, ketika harus memeriksa hak kepemilikan, wajib melakukan sebaik mungkin sesuai dengan keadaan. Hal-hal yang harus diperhatikan berbeda-beda bergantung pada sifat tanahnya, apakah hak milik bebas (*freehold*), sewa (*leasehold*), atau *copyhold*.

Sebisa mungkin, bankir harus benar-benar melihat langsung properti yang ditawarkan sebagai jaminan, karena apa yang terlihat berharga di atas kertas bisa sama sekali berbeda dalam kenyataan.

Jika sebuah bundel akta lama diserahkan bersama akta yang lebih baru, akta lama tidak boleh ditolak. Kasus *Dixon v. Muckleston* (1872, L.R. 8 Ch. 155) menunjukkan contohnya: sejumlah akta lama dari suatu lahan pertanian dijaminakan kepada pihak swasta untuk pinjaman, dengan pernyataan tertulis bahwa akta tersebut adalah *title deeds* dari lahan tersebut. Kemudian, sejumlah akta yang

lebih baru dari lahan yang sama dijaminakan kepada bankir. Pengadilan memutuskan bahwa penyerahan pertama menciptakan suatu *equitable charge*, dan pemegang jaminan pertama tidak dianggap lalai.

Ada kemungkinan akta-akta yang diserahkan kepada bankir sebagai jaminan telah lebih dahulu dihipotekkan kepada pihak lain. Jika bankir menerimanya tanpa mengetahui adanya hipotek, jaminannya dapat ditunda oleh pemegang hak sah. Namun, dalam keadaan demikian, bankir berhak menuntut bahwa pihak pemegang hipoteklah yang lalai karena tidak menguasai akta asli dan membiarkannya tetap di tangan debitur.

Dalam kasus tertentu, seorang peminjam dapat ingin memberikan beban pada suatu properti yang termasuk dalam akta pengalihan yang juga mencakup properti lain yang telah dihipotekkan kepada Brown. Jika properti yang akan dijaminakan ke bank tidak termasuk dalam hipotek kepada Brown, maka kesulitan itu dapat diatasi dengan menitipkan akta tersebut kepada pihak terpercaya untuk memegangnya bagi Brown terkait tanah yang dihipotekkan kepadanya, dan untuk bankir terkait bagian tanah yang dijadikan jaminan.

Sebagian bankir menerima akta sebagai jaminan tanpa dokumen beban tertulis, tetapi pada umumnya bankir mengambil hipo-tek sah (*legal mortgage*) atau *memorandum of deposit*. Jika jaminannya berupa rumah, harus ada polis asuransi kebakaran, dan bankir harus memastikan dengan bukti kwitansi bahwa premi telah dibayar.

Telah diputuskan bahwa penyerahan *title deeds* untuk menjamin suatu utang, tanpa dokumen beban tertulis, merupakan *equitable mortgage*. Akan tetapi, akta tersebut harus diserahkan secara tegas untuk tujuan jaminan agar bankir memperoleh hak atas tanah yang diwakili oleh akta tersebut. Jika peminjam beralasan

bahwa akta diserahkan untuk tujuan lain, bankir akan kesulitan mem-pertahankan haknya; sedangkan jika ada *memorandum of deposit*, bantahan demikian tidak dapat diajukan.

Apabila akta pokok suatu properti diserahkan, hal itu cukup untuk menciptakan *equitable mortgage*, tetapi bankir tidak seharusnya bergantung pada jaminan yang tidak sempurna, dan sebagai aturan umum harus memperoleh semua akta yang berada dalam penguasaan nasabah. *Equitable lien* juga dapat tercipta melalui perjanjian tertulis untuk memberikan hipotek.

Perlu diingat, jika Brown menyerah-kan *title deeds* sementara ia telah membuat kontrak penjualan tanah kepada Jones, maka Jones mem-peroleh *equitable charge* yang kedudukannya dapat didahulukan dari jaminan bank, meskipun bank tidak mengetahui adanya penjualan kepada Jones.

Seorang penjual memiliki hak *lien* atas properti untuk bagian harga jual yang belum dibayar, meskipun akta pengalihan menyatakan bahwa harga telah dibayar. Namun, jika pembeli telah menyerahkan akta kepada bankir untuk memperoleh pinjaman, hak jaminan bankir tidak terganggu oleh *vendor's lien*.

Akta dapat dijaminkan sebagai agunan oleh seseorang yang hanya memiliki *life interest* atas properti, dan dalam hal demikian beban hanya berlaku sepanjang *life interest* tersebut (lihat *LIFE TENANT*); atau oleh seorang eksekutor untuk kepentingan pribadinya jika ia memiliki hak manfaat atas properti, tetapi jaminannya terbatas hanya pada kepentingan tersebut (lihat *EXECUTOR*).

Apabila pemilik tanah sewa (*leasehold property*) meninggal dunia, hak milik sah

berpindah kepada para wakil pribadinya (eksekutor atau administrator).

Apabila pemilik tanah bebas (*freehold property*) meninggal dunia, sejak 1 Januari 1898 (berdasarkan *Land Transfer Act, 1897*), hak milik sah juga berpindah kepada para wakil pribadinya. Oleh karena itu, apabila *title deeds* ditawarkan sebagai jaminan oleh orang yang menerima warisan tanah tersebut berdasarkan wasiat pewaris, atau, jika tidak ada wasiat, oleh ahli waris menurut hukum, maka sebelum ada persetujuan formal dari wakil pribadi, penerima wasiat atau ahli waris hanya memiliki hak *equitable title*. Persetujuan dapat diberikan segera setelah wakil pribadi yakin bahwa tanah tersebut tidak diperlukan dalam rangka pengurusan harta peninggalan. Namun, setelah lewat satu tahun sejak kematian, penerima wasiat atau ahli waris dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memaksa dilakukannya pengalihan tanah kepada-nya. (Lihat *EXECUTOR*.)

Dalam hal tanah *copyhold*, apabila diperlukan *admission*, maka hak tidak berpindah kepada wakil pribadi.

Apabila seorang agen diberi ke-wenangan untuk menyerahkan *title deeds* sebagai jaminan, lalu ia melampaui kewenangan tersebut dengan meminjam melebihi batas yang diberikan, maka prinsipal tetap bertanggung jawab atas seluruh jumlah pinjaman, se-panjang bankir tidak mengetahui batas kewenangan agen tersebut. Namun, pada umumnya, bankir memerlukan bukti yang jelas mengenai kewenangan agen untuk meminjam dan batasan kewe-nangan tersebut.

Apabila suatu akta dibuat ber-dasarkan *power of attorney*, maka surat kuasa tersebut, atau salinan sahnya, harus dilampirkan pada akta. Kematian pemberi kuasa membatalkan surat kuasa, sehingga harus ada bukti bahwa pemberi kuasa masih hidup pada saat akta ditandatangani.

Berdasarkan Pasal 8 *Real Property Limitation Act, 1874*, diatur bahwa tidak ada gugatan atau tuntutan atau proses hukum lainnya yang dapat diajukan untuk menagih uang yang dijamin oleh hipotek, putusan pengadilan, *lien*, atau beban lain yang harus dibayar dari tanah atau sewa, baik menurut hukum maupun ekuitas, ataupun wasiat, kecuali dalam jangka waktu dua belas tahun sejak hak untuk menagih timbul pada seseorang yang berwenang untuk memberikan pelunasan atau pelepasan. Kecuali jika dalam jangka waktu tersebut sebagian pokok atau bunga telah dibayar, atau ada pengakuan tertulis yang ditandatangani oleh debitur atau agennya kepada pihak yang berhak, maka masa dua belas tahun dihitung sejak pembayaran atau pengakuan terakhir dilakukan. Oleh karena itu, seorang kreditur hipotek wajib mengambil tindakan hukum dalam jangka dua belas tahun sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan tersebut, jika tidak, hak gugatnya akan hilang sama sekali. Pengadilan juga memutuskan bahwa gugatan berdasarkan perjanjian untuk melunasi utang hipotek yang termuat dalam akta hipotek juga harus diajukan dalam jangka waktu dua belas tahun.

Apabila akta hendak dipinjamkan kepada kuasa hukum, maka harus ada otorisasi tertulis dari nasabah, dan kuasa hukum wajib memberikan pernyataan kesanggupan untuk mengembalikannya dalam keadaan semula.

Apabila nasabah menghendaki agar akta diserahkan kepada kuasa hukum dengan syarat pembayaran sejumlah tertentu ke rekeningnya, atau untuk melunasi saldo negatif, maka otorisasi dan pernyataan kesanggupan harus dirumuskan sesuai dengan itu.

Apabila *title deeds* dijadikan jaminan, baik dengan hipotek maupun dengan penyerahan berdasarkan *memorandum of deposit*, atau tanpa dokumen beban sama

sekali, maka beban yang tercipta wajib didaftarkan. (Lihat *COM-PANIES REGISTRATION OF MORTGAGES AND CHARGES*.)

Di Skotlandia, penyerahan *title deeds*, dengan atau tanpa *memo-randum of deposit*, tidak menimbulkan *equitable mortgage* sebagaimana di Inggris. Oleh karena itu, apabila bankir di Inggris memberikan pinjaman dengan jaminan tanah *heritable (real)* di Skotlandia, bentuk beban harus sesuai dengan hukum Skotlandia. (Lihat *DISPOSITION ABSOLUTE, VALUATION*.)

TITLE DEEDS. NOTES RE TITLE. Tidak mungkin merinci semua hal yang harus diperhatikan ketika memeriksa *title deeds*, tetapi berikut adalah beberapa poin penting:

—
Harus ada *Abstract of Title*. Pembeli berhak mendapatkannya kecuali ada ketentuan khusus dalam kontrak yang menyatakan sebaliknya. *Abstract* sebaiknya disertakan bersama akta, meskipun sering kali ditahan oleh kuasa hukum.

Abstract harus dimulai dengan *root of title*. Pembeli tanah bebas berhak atas riwayat kepemilikan empat puluh tahun, tetapi dapat menyetujui periode yang lebih pendek, atau kontrak penjualan dapat menetapkan periode lebih pendek.

Dalam tanah sewa, akta sewa harus dimasukkan dalam *abstract* meskipun berusia lebih dari empat puluh tahun.

Dalam tanah yang telah *enfranchised*, *abstract* harus dimulai dengan akta *enfranchisement*.

Akta-akta harus diurutkan berdasarkan tanggal.

Bandingkan dengan *abstract* untuk memastikan seluruh akta ada.

Jika ada akta dalam *abstract* yang tidak diserahkan, harus ada pengakuan hak produksi dan penyimpanan dari pihak yang menguasainya, baik tercantum dalam akta jual beli maupun dalam dokumen terpisah.

Jika *abstract* yang menunjukkan kepemilikan orang yang menyerah-kan akta adalah *recent*, bankir dapat beranggapan bahwa karena hak kepemilikan baru saja diperiksa oleh kuasa hukum, maka cukup baginya untuk memastikan bahwa akta yang dipegang sesuai dengan *abstract*, atau ada pengakuan hak produksi, dan memeriksa akta terakhir.

CONVEYANCE: — Apakah akta telah ditandatangani dan dibubuhi segel oleh penjual? Dan apakah tanda tangan tersebut tampak asli? (Jika tidak terdapat kovenan dari pihak pembeli, tidak diperlukan pembeli untuk menandatangani akta tersebut.)

Apakah akta tersebut disaksikan? Jika dibuat di Yorkshire atau Middlesex, apakah telah didaftar-kan?

Apakah telah dibubuhi bea materai dengan benar? (Lihat *CONVEYANCE, INCREMENT VALUE DUTY*.)

Apakah tanah dialihkan kepada pihak penyerah dalam bentuk *fee simple*, atau kepadanya dan ahli warisnya untuk selamanya, bebas dari segala beban dan tanggungan?

Perhatikan dengan saksama klausul setelah kata-kata “*To have and to hold...*”. Dapat saja klausul itu dilanjutkan dengan frasa “*Subject to a certain mortgage...*”.

Jika demikian, apakah hipotek tersebut telah dilunasi dan apakah akta penghapusan hipotek ada bersama akta? Jika tidak ada bersama akta, harus diminta. Bisa saja hipotek tersebut masih membebani

properti. Atau, hipotek memang ada bersama akta tetapi belum dilakukan *reconveyance*. Hal ini harus diperiksa, karena sampai *reconveyance* diperoleh, hak milik sah masih tertahan. Apakah *reconveyance* telah dibubuhi bea materai?

Jika ada hipotek setelah peralihan terakhir, apakah semuanya telah dilunasi?

Apakah yang menjadi dasar pertimbangan (*consideration*)?

Bagaimana jumlahnya dibandingkan dengan nilai *consideration* empat puluh tahun lalu? Jika lebih besar, apa yang menyebabkan kenaikan tersebut? Apakah rumah telah dibangun? Jika lebih kecil, apakah disebabkan sebagian tanah telah dijual, atau karena penurunan nilai properti?

Apakah terdapat catatan penjualan (*memoranda of sales*) yang dicantumkan pada akta?

Apakah ada penjualan yang dilakukan tetapi tidak dicantumkan pada akta? Hal ini sangat sering terjadi dan sangat menyesatkan.

Apakah rincian properti dalam akta terakhir sama dengan akta pertama dalam *abstract*? Jika berbeda, apa penyebab perbedaan itu?

Akta terakhir mungkin menunjukkan lima rumah, sedangkan akta sebelumnya hanya menyebutkan dua. Apakah tiga rumah tambahan telah dibangun, atau dua rumah diubah menjadi lima, atau tiga rumah diperoleh dari sumber lain?

Jika tanah dalam akta terakhir diperoleh dari beberapa sumber, telusuri tiap bagian secara terpisah. Sebaiknya dibuat catatan mengenai nama, tanggal, dan luas ketika menelusuri *title* yang membing-ungkan.

Bagaimana pembeli terikat oleh kovenan dalam akta? Misalnya, apakah ia

bertanggung jawab untuk membangun atau memelihara jalan?

Jika properti dialihkan melalui wasiat dan masih ada *legacies*, bukti pelunasan *legacies* harus ditun-jukkan.

Jika akta terakhir atas nama, misalnya, ayah dari pihak penyerah, periksa salinan wasiat pewaris. Jandanya mungkin me-miliki hak hidup atas properti tersebut, dan dalam hal demikian wajib turut menandatangani setiap pembebanan. Jika pewaris meninggal tanpa wasiat, janda berhak atas sepertiga dari harta tidak bergerak selama hidupnya. Seorang duda berhak atas hasil sewa dari harta tidak bergerak almarhum istrinya selama hidupnya, jika ia meninggal tanpa wasiat dan memiliki anak dari suaminya, serta anak tersebut dapat mewaris. (Lihat *INTESTACY*.)

Hak milik sah atas tanah bebas, apabila pemilik meninggal setelah 1 Januari 1898, berpindah kepada para wakil hukum (eksekutor atau administrator), dan persetujuan formal dari para wakil hukum kepada penerima wasiat, atau akta peralihan dari mereka kepada penerima wasiat atau ahli waris menurut hukum, diperlukan se-belum penerima wasiat atau ahli waris dapat menguasai properti.

Apakah bea warisan (*succession duty*) telah dibayar?

Apakah akta pengesahan warisan (*probate*) atau salinan resmi wasiat ada bersama akta?

Dalam hal properti dibebani anuitas, jika penerima anuitas masih hidup, ia harus turut menandatangani setiap pembebanan.

Apakah properti merupakan bagian dari suatu *settlement*? Misalnya, jika Ny. Mary Brown menyerahkan akta, dan akta terakhir atas nama Mary Jones (nama gadisnya), sangat mungkin bahwa pada saat pernikahannya properti tersebut telah dijadikan obyek

settlement sehingga ia tidak dapat bertindak atas properti tersebut. Para wali (*trustees*) *settlement* seharusnya memegang akta, namun sering tidak demikian, dan fakta bahwa Mary Brown memegang akta tidak membuktikan bahwa ia berwenang menyerahkannya sebagai jaminan.

Jika hipotek dari Jones kepada Brown diserahkan sebagai jaminan untuk rekening Brown, pemberitahuan harus diberikan kepada Jones, dan bankir wajib memastikan dari Jones berapa jumlah yang masih terutang.

Jika hipotek kedua dari Jones kepada Brown diserahkan sebagai jaminan untuk rekening Brown, pemberitahuan harus diberikan kepada kreditur hipotek pertama serta kepada Jones sebagai debitur, dan bankir wajib memastikan dari Jones berapa jumlah yang masih terutang. Dalam setiap kasus, sebaiknya diperoleh tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

LEASEHOLDS: — Selain hal-hal di atas sepanjang berlaku: —

Berapa lama jangka waktu sewa, dan berapa besar sewa tanah (*ground rent*)?

Apakah sewa telah dibayar sampai tanggal terakhir? Bukti pembayaran harus ditunjukkan. Bukti pem-bayaran sewa biasanya berarti seluruh kovenan telah dipenuhi hingga tanggal tersebut, kecuali jika sewa hanya berupa *peppercorn rent*.

Jika lisensi atau persetujuan tertulis dari pemberi sewa diperlukan untuk pengalihan atau pembebanan, apa-kah telah diperoleh? (Lihat *LEA-SEHOLD*.)

COPYHOLDS: — Karena kebiasaan tiap *manor* sangat bervariasi, harus dilakukan pemeriksaan khusus atas masing-masing *manor*.

Apakah nasabah telah diterima (*admitted*), dan apakah ada salinan penerimaan yang

ditandatangani oleh *steward* atau *deputy steward* dari *manor*?

Jika hanya ada rantai kovenan untuk menyerahkan, perlu diperiksa mengenai penerimaan tersebut.

Dalam beberapa kasus, orang yang diterima bukan pemilik sebenarnya dan hanya bertindak sebagai pemegang kepercayaan bagi pe-milik.

Jika hanya dipegang salinan pene-rimaan, pastikan apakah properti dapat dialihkan tanpa dokumen itu ditunjukkan kepada *steward*.

Bea (*fin*es) apa yang harus dibayar? Dan apakah bea tersebut di-bayarkan pada saat kematian pemegang *copyhold*, atau pada kematian penguasa *manor*, atau pada kedua peristiwa tersebut?

Conditional surrender yang dicatat dalam daftar resmi untuk ke-pentingan nominee bank adalah bentuk yang paling memuaskan untuk memperoleh jaminan atas *copyhold*. Kreditur hipotek dapat kemudian menyempurnakan hak-nya dengan diterima (*admitted*) sejak tanggal *surrender*. (Lihat *COPYHOLD*.)

CUSTOMARY: — Biasanya terdapat akta peralihan (*conveyance*), dengan persetujuan penguasa (*lord*), dan penerimaan (*admission*). Periksa apakah akta peralihan memuat catatan bahwa akta tersebut telah diberi lisensi oleh, atau atas nama, penguasa.

Apakah persetujuan penguasa diperlukan sebelum suatu hipotek sah dapat dibebankan atas properti? (Lihat *CUSTOMARY PROPERTY*.)

VALUE: — Lihat objek properti dan cocokkan dengan uraian dalam akta. Berapakah nilai jualnya? Oleh siapa properti tersebut ditempati? Dengan sewa

berapa? Jika ditempati sendiri, periksa penilaian *poor rate* dan peroleh perkiraan bruto sewa tahunan serta nilai kena pajak. Hal ini dapat diperoleh tanpa biaya oleh seorang wajib pajak di kantor panitera komite penilaian.

Berapa besar pungutan pajak daerah?

Apakah ada *ground rent* atau bentuk sewa lainnya?

Apakah semua rumah telah disewakan, dan dalam kondisi perbaikan seperti apa?

Apakah wilayah tersebut sedang berkembang atau justru sebaliknya?

Apakah terdapat banyak rumah kosong di sekitarnya?

Apakah rumah-rumah tersebut bergantung terutama pada satu tempat usaha untuk mendapatkan penyewa?

Apakah terdapat gangguan di lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi nilai properti?

Sejauh apa jarak properti dari stasiun kereta api?

Apakah jalan di depan properti sudah dibangun dan diambil alih oleh pemerintah kota?

Properti yang letaknya terpencil sering kali sulit dijual, dan hal ini harus dipertimbangkan dalam menaksir nilai.

Jika jaminan terdiri dari tambang atau pabrik, diperlukan laporan dari seorang ahli. Harus selalu diingat bahwa dalam hal jaminan dengan nilai besar, pada saat jaminan hendak direalisasikan, biasanya akan sangat sulit menemukan pihak yang bersedia mengambil alih, bahkan mungkin tidak ada sama sekali. (Lihat *VALUATION*.)

INSURANCE: — Apakah semua properti yang dapat diasuransikan telah diasuransikan pada per-usahaan asuransi yang *bona-fide*? Apakah tanda terima pembayaran premi terakhir ada bersama akta?

Lebih baik apabila nama bank dicantumkan dalam polis.

Dalam hal properti sewa guna (*leasehold*), apakah perjanjian sewa mensyaratkan agar bangunan diasuransikan pada perusahaan tertentu, dan atas nama bersama pemberi sewa (*lessor*) dan penyewa (*lessee*)?

CHARGE: — Cantumkan seluruh, atau setidaknya akta-akta pokok, dalam memorandum penyerahan (*memorandum of deposit*), atau dalam hipotek sah bankir (*banker's legal mortgage*). Jika dokumen ditandatangani di depan daftar lampiran (*schedule*), maka harus ditandatangani juga setelah daftar lampiran tersebut.

Dalam hal properti sewa guna yang akan dialihkan atau disewakan kepada bank sebagai jaminan, perlu dipastikan apakah lisensi atau persetujuan tertulis dari pemberi sewa diperlukan pada saat pengalihan atau penyewaan. Jika lisensi diperlukan, maka harus diperoleh pada saat hipotek sah dibuat, tetapi ketentuan demikian tidak berlaku apabila akta hanya diserahkan dengan memorandum penyerahan.

Dokumen harus dibubuhi bea materai dalam waktu tiga puluh hari. (Lihat *EQUITABLE MORTGAGE*.)

Jika jaminan kepada bank berupa hipotek kedua, pemberitahuan harus diberikan kepada pemegang hipotek pertama.

Jika jaminan diberikan oleh suatu perseroan, apakah telah didaftar-kan? (Lihat *REGISTRATION OF MORTGAGES AND CHARGES*.) Dan apakah perseroan memiliki kewenangan untuk meminjam dan memberikan jaminan? (Lihat *COMPANIES*.)

(Lihat juga: *ABSTRACT OF TITLE, BENEFICIAL OWNER, COLLATERAL SECURITY, COPYHOLD, CUSTOMARY PROPERTY, DEED, DEED OF GIFT, EQUITABLE MORTGAGE, EQUITY OF REDEMPTION, FEE SIMPLE,*

FORECLOSURE, FREE-HOLD, INDENTURE, JOINT TENANTS, LAND CERTIFICATE, LAND REGISTRY, LAND REGISTRY (MIDDLESEX DEEDS), LEASEHOLD, LEGAL MORTGAGE, LIEN, MEMORANDUM OF DEPOSIT, MORTGAGE, ROOT OF TITLE, TENANTS IN COMMON, YORK-SHIRE REGISTRY OF DEEDS.)

TOKEN MONEY. Koin perak dan perunggu Inggris merupakan *token money*; yaitu nilai logam yang terkandung di dalamnya lebih kecil daripada nilai yang dilekatkan oleh undang-undang pada koin tersebut. Pemerintah memperoleh keuntungan yang disebut *Seigniorage* dari pencetakan koin perak dan perunggu. Perak merupakan alat pembayaran yang sah (*legal tender*) hanya sampai dengan jumlah empat puluh shilling, dan perunggu hanya sampai dengan jumlah satu shilling. (Lihat *COINAGE*.)

TOMAN. (Lihat *FOREIGN MONEYS – PERSIA*.)

TONTINE POLICY. Polis asuransi jiwa di mana tidak ada bonus yang dibayarkan apabila pemegang polis meninggal dunia, karena bonus tersebut baru melekat apabila polis jatuh tempo pada akhir suatu jangka waktu tertentu, biasanya lima belas atau dua puluh tahun. Selama jangka waktu tersebut (*Tontine period*), polis tidak mempunyai nilai tebus (*surrender value*). Dalam hal asuransi dwiguna biasa (*ordinary endowment assurance*), penambahan bonus dibayarkan baik pada saat tertanggung meninggal dunia maupun ketika polis jatuh tempo.

TOT UP. Menjumlahkan angka-angka untuk mengetahui jumlah keseluruhan, atau *tot* sebagaimana biasa disebut secara singkat.

TOWN CLEARING. *Town Clearing* adalah suatu bagian dari kegiatan *London Bankers' Clearing House*, yang mencakup kantor

pusat bank-bank kliring dan sebagian besar cabang mereka di Kota London. Cek yang ditarik atas kantor-kantor yang termasuk dalam *Town Clearing* diberi tanda huruf **T** pada pojok kiri bawah. Terdapat dua kali *Town Clearing* setiap hari, yaitu pada pagi hari dan sore hari. (Lihat *CLEARING HOUSE*.)

TRADE BILL. Wesel yang diterbitkan sehubungan dengan transaksi perdagangan nyata. Istilah ini digunakan untuk membedakan surat wesel tersebut dari wesel bank (*bank bill*) atau dari *kite* atau *accommodation bill*.

TRANSFER CERTIFICATE. Dalam beberapa perseroan yang tidak menerbitkan sertifikat baru atas pengalihan saham, dikeluarkan suatu *transfer certificate* yang harus disimpan bersama dengan sertifikat asli. Misalnya, apabila John Brown memegang sepuluh sertifikat masing-masing untuk satu saham dalam *Kingmoor Water Company, Ltd.*, dan ia menjual saham-saham tersebut kepada John Jones, maka perseroan memberikan kepada Jones suatu *transfer certificate* dalam bentuk sebagai berikut: — "*Dengan ini saya menyatakan bahwa suatu akta pengalihan atas sepuluh saham biasa, dan seterusnya, dalam Kingmoor Water Company, Ltd., bertanggal hari ___ bulan ___ tahun 19___, dari John Brown, berkedudukan di ___ kepada John Jones, berkedudukan di __, telah diserahkan di kantor Perseroan tersebut di Carlisle, dan telah didaftarkan dengan semestinya dalam buku perseroan pada hari ___ bulan ___ tahun 19.*

Sekretaris.

Kesepuluh sertifikat lama dan *transfer certificate* tersebut, tentu saja, disimpan oleh Jones.

TRANSFER DAYS. *Transfer Days* di *Bank of England* adalah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Hari-hari tersebut

merupakan hari di mana pengalihan (transfer) dapat dilakukan atas saham atau obligasi yang terdaftar dalam buku bank. Apabila suatu pengalihan dilakukan pada hari Sabtu, dikenakan biaya sebesar 2s. 6d. (Lihat *NATIONAL DEBT*).

TRANSFER OF SECURITIES (PUBLIC TRUSTEE). Selain ketentuan yang dijelaskan dalam *PUBLIC TRUSTEE* mengenai kewenangan dan tugas *Public Trustee*, perlu diperhatikan adanya praktik khusus dari Departemen tersebut terkait dengan pengalihan efek (*securities*). Berdasarkan *Rule 25 of the Statutory Rules and Orders, 1907*: —

1. Tidak ada pengalihan oleh *Public Trustee* atas efek apa pun, atau penjaminan oleh *Public Trustee* atas tanah yang merupakan bagian dari harta kepercayaan (*trust property*), kecuali dilakukan dengan tanda tangan dan cap resmi *Public Trustee*, atau dengan tanda tangan dan cap seorang pejabat *Public Trustee* yang secara tertulis diberi kuasa olehnya untuk bertindak, baik secara umum maupun untuk kasus tertentu.
2. Setiap pengalihan atau penjaminan oleh pejabat yang diberi kuasa demikian memiliki akibat hukum yang sama seolah-olah dilakukan langsung oleh *Public Trustee* dengan tanda tangan dan cap resminya.

Jual beli investasi hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari *Public Trustee*.

Apabila saham atau obligasi terdaftar dialihkan kepada *Public Trustee*, maka akta pengalihan ditanda-tangani oleh *Public Trustee*. Jika terdapat beberapa rekening atas namanya, masing-masing rekening diberi tanda (*ear-mark*) berupa nama, huruf, angka, atau kombinasi darinya. Tanda tersebut dicantumkan pada akta pengalihan di Departemen *Public Trustee*. Tujuan tanda tersebut adalah agar *Public Trustee* dapat mengidentifikasi setiap kepemilikan dengan *trust* tertentu. Dalam

hal rekening gabungan atas nama *Public Trustee* dan pihak lain, tidak diperlukan tanda karena nama tambahan sudah cukup sebagai identifikasi, kecuali terdapat dua atau lebih rekening gabungan dengan nama yang sama, maka pemberian tanda menjadi wajib.

Bank dan perusahaan lain mengakui praktik ini, dan karenanya membuat waran dividen terpisah untuk setiap rekening.

Apabila terjadi penjualan atau pengalihan saham atau obligasi terdaftar, akta pengalihan ditanda-tangani oleh *Public Trustee*. Dalam penjualan, *Public Trustee* mewajibkan pembayaran hasil penjualan melalui *banker's draft*. Dalam pembelian, *Public Trustee* hanya melakukan pembayaran apabila telah diterima akta pengalihan yang sah dan disertifikasi, atau akta pengalihan yang ditandatangani beserta sertifikat terkait, yang diserahkan ke Departemen Efek dari *Public Trustee Office* atau ke bank sesuai pengaturan.

Dalam hal jual beli efek *bearer*, *Public Trustee* dapat meminta bank untuk menyerahkan efek tersebut dengan imbalan hasil penjualan, atau sebaliknya, untuk melakukan pembayaran setelah menerima penyerahan efek tersebut.

Formulir *lodgment* dan *transfer-out* tidak diperlukan dalam pengalihan saham atau obligasi terdaftar, kecuali untuk *Bank of England* dan *National Provincial Bank of England* atas saham atau obligasi tertentu di mana mereka bertindak sebagai registrar.

(Untuk keterangan lebih lanjut lihat *Stock Exchange Official Intelligence* tahun 1909, hlm. 1791).

TRANSFER OF SHARES. Akta pengalihan saham harus sesuai dengan anggaran dasar (regulasi) perseroan. Dalam perseroan yang dibentuk berdasarkan *Companies Clauses Consolidation Act, 1845*, pengalihan harus

dilakukan dengan akta (*deed*). Dalam perseroan lainnya, pengalihan dapat dilakukan dengan tanda tangan saja atau dengan segel, sesuai dengan anggaran dasar perseroan.

Dalam perseroan yang tunduk pada *Table A* (lihat Pasal 11 *ARTICLES OF ASSOCIATION*) berlaku ketentuan sebagai berikut: — “20. Direksi dapat menolak pencatatan pengalihan saham yang belum dibayar penuh kepada seseorang yang tidak mereka setuju, dan dapat pula menolak pencatatan pengalihan saham yang dibebani hak tanggungan (*lien*) oleh perseroan. Direksi juga dapat menanggguhkan pencatatan peng-alihan selama 14 hari sebelum Rapat Umum Tahunan. Direksi berhak menolak mengakui suatu akta pengalihan kecuali: —

- (a) Dibayarkan biaya tidak lebih dari dua shilling enam pence kepada perseroan; dan
- (b) Akta pengalihan dilampiri dengan sertifikat saham yang bersangkutan, serta bukti lain yang wajar diminta oleh direksi untuk membuktikan kewenangan pengalih (*transferor*) dalam melakukan pengalihan.

Beberapa bank dan perusahaan asuransi mensyaratkan penggunaan formulir khusus untuk pengalihan; dalam beberapa kasus formulir tersebut hanya boleh diisi oleh pejabat perseroan, dan dalam kasus lain formulir tersebut disediakan oleh perseroan bagi pihak yang memerlukannya.

Jumlah harga dalam suatu akta pengalihan dapat berbeda dari harga yang diterima penjual pertama, karena adanya penjualan kembali oleh pembeli semula. Jumlah yang dicantumkan dalam akta pengalihan adalah harga yang dibayarkan oleh pembeli terakhir.

Apabila akta pengalihan ditanda-tangani di luar wilayah *Great Britain*, tanda tangan harus dilegalisasi oleh Konsul atau Wakil Konsul Yang Mulia, seorang Pendeta,

Magistrat, Notaris Publik, atau pejabat publik lainnya, karena sebagian besar perseroan menolak mengakui tanda tangan yang tidak dilegalisasi demikian. Apabila saksi adalah perempuan, ia harus menyebutkan statusnya: perawan (*spinster*), istri (*wife*), atau janda (*widow*); dan jika ia seorang istri, ia harus mencantumkan nama, alamat, serta kualitas, profesi, atau pekerjaan suaminya. Tanggal harus ditulis dengan huruf, bukan angka.

Akta pengalihan tidak boleh menggunakan singkatan, dan harus mencantumkan nama lengkap, alamat, dan pekerjaan semua pihak.

Saham tidak boleh didaftarkan atas nama anak di bawah umur, karena ia kemudian dapat menolak perikatan tersebut.

Bank daerah (*country bankers*) sering diminta untuk mengirimkan sertifikat ke kantor pusat London atau agen London untuk diserahkan kepada pialang dengan imbalan uang tunai sejumlah tertentu. Mereka juga sering diminta untuk memerintahkan agen atau kantor London mereka membayar uang tunai kepada pialang untuk memperoleh efek tertentu. Dalam kedua kasus tersebut, bank daerah harus memperoleh instruksi tertulis dari nasabah agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Apabila permintaan menyangkut pengambilan efek, nasabah harus menyatakan apakah pembayaran kepada pialang boleh dilakukan secara angsuran sesuai dengan nilai efek yang diserahkan. Apabila pengalihan dan sertifikat harus diterima, nasabah harus menyatakan apakah pengalihan bersertifikat (*certified transfer*), yaitu pengalihan yang disertai catatan dari perseroan bahwa sertifikat berada di kantor perseroan, dapat diterima.

Akta pengalihan harus ditanda-tangani oleh pengalih (*transferor*) maupun penerima pengalihan (*transferee*). Setelah dokumen ditandatangani oleh pengalih, ia menyerahkannya beserta sertifikat, dengan imbalan pembayaran harga pembelian, kepada penerima peng-alihan, yang kemudian menan-datangannya dan mengirimkan akta pengalihan beserta sertifikat ke kantor perseroan bersama biaya registrasi agar saham dapat didaftarkan atas namanya. Proses ini biasanya dilakukan melalui seorang pialang.

Ketika akta pengalihan diterima untuk registrasi, dokumen tersebut harus diperiksa secara cermat dan rincian saham dibandingkan dengan daftar pemegang saham. Apabila akta tersebut telah dibubuhi bea meterai secara sah, diisi dengan benar, dan ditanda-tangani dengan tepat, perseroan, sebelum menerbitkan sertifikat baru, akan mengirimkan pemberi-tahuan kepada pengalih bahwa suatu akta pengalihan yang seolah-olah ditandatangani olehnya telah diterima, dan kecuali ia membantah dengan segera (misalnya dalam waktu tiga hari), saham akan didaftarkan atas nama penerima pengalihan. Pemberi-tahuan ini bertujuan untuk mencegah pen-daftaran atas dasar akta pengalihan palsu.

Perseroan wajib dalam jangka waktu dua bulan setelah registrasi pengalihan menyiapkan sertifikat baru untuk diserahkan. (Lihat Pasal 92 *Companies (Consolidation) Act, 1908* di bawah *CERTIFICATE*.)

Setelah pengalihan disetujui oleh direksi dan sertifikat baru diterbitkan, dokumen pengalihan harus diarsipkan sedemikian rupa sehingga dapat segera ditemukan bila diperlukan. Suatu cara yang baik adalah memberi nomor pada masing-masing dokumen dan mencatat nomor yang sama dalam daftar anggota pada kolom nama pengalih.

Apabila saham belum dilunasi penuh, direksi perseroan harus memper-timbangkan apakah calon penerima pengalihan memiliki kemampuan finansial untuk menanggung kewajiban atas saham tersebut, dengan syarat anggaran dasar memberikan kewenangan kepada direksi untuk menolak pencatatan orang yang tidak layak. Apabila anggaran dasar tidak memberikan kewenangan tersebut, direksi tidak dapat menolak pencatatan pengalihan.

Saham sangat sering dialihkan ke atas nama bank atau *nominee*-nya sebagai jaminan pinjaman atau cerukan. Apabila bank, tanpa mengetahui adanya beban ekuitas sebelumnya, memperoleh akta pengalihan yang ditandatangani sah untuk kepentingannya dan men-daftarkannya, bank tersebut memiliki hak kepemilikan hukum atas saham atau obligasi yang dialihkan. Namun, bila saham belum dilunasi penuh, bank yang terdaftar sebagai pemilik akan menanggung kewajiban atas panggilan modal, yang tidak berlaku bila ia hanya memegang sertifikat dengan akta pengalihan kosong atau tidak mendaftarkan pengalihan yang telah dilengkapi.

Meskipun pendaftaran diperlukan untuk memberikan hak hukum kepada bank, pada umumnya cukup aman bagi bank untuk memegang sertifikat beserta akta pengalihan yang sah dan memberikan pemberitahuan kepada perseroan. Pemberitahuan kepada perseroan mutlak diperlukan, karena tanpa itu jaminan bank dapat dikalahkan oleh beban berikutnya. Dalam kasus penipuan, dimungkinkan pihak lain didaftarkan lebih dahulu daripada bank yang memegang sertifikat. Diputuskan bahwa catatan kaki pada sertifikat yang menyatakan bahwa sertifikat harus diserahkan sebelum pengalihan dapat didaftarkan tidak mengikat perseroan. Oleh karena itu, bank harus dapat membuktikan bahwa pemberitahuan telah dikirimkan kepada perseroan.

Sering kali perseroan dagang memiliki hak tanggungan (*lien*) atas saham anggotanya untuk jumlah yang terutang, yang dalam kasus tertentu dapat sangat memengaruhi nilai jaminan bank, kecuali saham tersebut didaftarkan atas nama bank. (Lihat *LIEN*.)

Sebelum mendaftarkan saham atas nama bank atau *nominee*-nya, bank perlu memastikan apakah ada kewajiban yang masih melekat atas saham. Sertifikat tidak selalu menunjukkan jumlah yang telah dibayar per saham, sehingga informasi ini harus diperoleh dari sumber lain.

Akta pengalihan dapat diserahkan ke perseroan untuk registrasi kapan saja, dan tetap sah meskipun pengalih meninggal dunia atau pailit sebelum registrasi dilakukan. Perlu dicatat bahwa meskipun hampir selalu diperlukan penye-raphan sertifikat saham sebelum pengalihan, terdapat beberapa pengecualian di mana penyerahan tidak diwajibkan, seperti pada pengalihan saham *National Bank*, *Provincial Bank of Ireland*, dan *Royal Exchange Assurance Corporation stock*. *Grand Junction Canal Company* bahkan tidak menerbitkan sertifikat sama sekali.

Walaupun bank, sebagai pemegang saham terdaftar dan dengan adanya kuasa untuk menjual, dapat menjual saham tanpa persetujuan pengalih, lazimnya pemberitahuan terlebih dahulu diberikan kepada pengalih.

Cara-cara saham dapat dijadikan jaminan adalah sebagai berikut: —

1. Penyerahan sederhana sertifikat, dengan atau tanpa pemberitahuan kepada perseroan.
2. Penyerahan sertifikat disertai *memorandum of deposit*, dengan atau tanpa pemberitahuan kepada perseroan.
3. Penyerahan sertifikat beserta akta pengalihan kosong dan perjanjian penguat (*qualifying agreement*), dengan atau tanpa pemberitahuan kepada perseroan.

4. Penyerahan sertifikat dengan akta pengalihan yang telah dilengkapi dan perjanjian penguat, dengan atau tanpa pemberitahuan kepada perseroan.
5. Pendaftaran saham atas nama bank, dengan perjanjian penguat.

Cara 1, 2, dan 3 hanya menciptakan beban ekuitas, yang dapat dikalahkan oleh beban ekuitas yang lebih dahulu. Cara 4 merupakan jaminan yang kuat, karena hak hukum dapat diperoleh sewaktu-waktu dengan menyerahkan akta pengalihan untuk registrasi. Cara 5 adalah bentuk jaminan terbaik.

Meskipun saham dapat didaftarkan atas nama *nominee* bank dan para *nominee* tersebut diakui oleh perseroan sebagai pemilik sah dan pihak yang menerima dividen serta menanggung panggilan modal, dipahami bahwa pengalihan tersebut hanya untuk tujuan jaminan. Begitu kebutuhan jaminan berakhir, saham harus dialihkan kembali kepada nasabah. Untuk memperjelas posisi, nasabah menandatangani *memorandum* atau perjanjian pada tanggal yang sama dengan akta pengalihan, yang menyatakan bahwa saham dialih-kan sebagai jaminan atas segala jumlah yang terutang, dan bank dapat sewaktu-waktu menjual saham untuk melunasi pinjaman. Semua dividen yang diterima bank atas saham tersebut menjadi hak nasabah dan dikreditkan ke rekeningnya. Setelah jaminan tidak diperlukan, saham dialihkan kembali kepada pihak yang berhak.

Apabila saham dialihkan kepada bank atau *nominee*-nya sebagai jaminan pinjaman atau cerukan, harga yang dicantumkan dalam akta pengalihan biasanya lima shilling atau sepuluh shilling. Jumlah tersebut disebut sebagai *nominal consideration*, dan akta pengalihan wajib dibubuhi bea meterai sebesar sepuluh shilling. (Lihat *NOMINAL CONSIDERATION*.)

Penting dicatat bahwa jika akta pengalihan yang dipegang bank sebagai jaminan ternyata palsu, bank, meskipun telah mendaftarkan saham atas namanya dan menjual-nya, dapat dipaksa mengganti nilai saham kepada pemilik yang sah. Karena itu, sebaiknya akta pengalihan ditandatangani di hadapan pejabat bank, terutama bila saham dimiliki oleh beberapa orang bersama. (Lihat *FORGED TRANSFER*.)

Sering kali terjadi bahwa sebagian dari saham yang termasuk dalam suatu akta pengalihan yang dipegang oleh bank dijual oleh nasabah. Dalam hal demikian, akta pengalihan baru harus dibuat untuk saham yang masih tersisa sebagai jaminan. Tidak cukup hanya dengan mengubah dan membubuhkan paraf pada akta pengalihan lama.

Apabila suatu perseroan dilikuidasi secara sukarela, setiap pengalihan saham yang dilakukan setelah dimulainya proses likuidasi, kecuali dengan persetujuan likuid-ator, adalah batal; dan dalam hal likuidasi oleh Pengadilan, setiap pengalihan semacam itu, kecuali ditentukan lain oleh Pengadilan, adalah batal. (Lihat Pasal 205 *Companies (Consolidation) Act, 1908*.)

Seorang pialang saham sering memberikan jaminan kepada bank atas saham yang telah diserahkan kepadanya oleh klien sebagai jaminan. (Lihat *STOCKBROKER'S LOANS*.)

Bea meterai atas akta pengalihan harus berupa meterai cetak.

Mengenai bea atas pengalihan saham karena penjualan, lihat *CONVEYANCE*.

Apabila pengalihan dilakukan semata-mata sebagai jaminan dengan nilai nominal (*nominal consideration*), misalnya sepuluh shilling, maka akta pengalihan dikenai bea meterai sebesar sepuluh shilling (lihat

NOMINAL CON-SIDERATION), dan perjanjian tertulis yang biasanya menyertai-nya dikenai bea meterai sebesar enam pence. (Lihat Pasal 23 ayat (2) *Stamp Act, 1891*, di bawah *AGREEMENT*.) Bea ini dapat berupa meterai cetak maupun tempel. Jika perjanjian dibuat dengan meterai (*under seal*), maka dikenakan bea ad valorem sebagaimana berlaku pada hipotek. (Lihat Pasal 86 ayat (1) huruf (d), di bawah *MORTGAGE*.)

Suatu akta pengalihan wajib dibubuhi meterai dalam waktu tiga puluh hari setelah ditandatangani, atau dalam waktu tiga puluh hari sejak tiba di Britania Raya.

Pengalihan saham yang berkaitan dengan properti di luar negeri, apabila ditandatangani di Britania Raya, tetap dikenai bea meterai.

Mengenai komposisi bea meterai, lihat *COMPOSITION (TRANS-FERS, SHARES)*.

Menurut *Stamp Act, 1891*, bea meterai atas pengalihan saham dalam *cost book mines* adalah sebagai berikut: —

Pengalihan. Setiap permintaan atau pemberian kuasa kepada bendahara (*purser*) atau pejabat lain dari suatu perusahaan tambang yang dijalankan dengan sistem *cost book* untuk mencatat atau mendaftarkan peng-alihan suatu saham atau bagian dari saham dalam suatu tambang, atau setiap pemberitahuan kepada bendahara atau pejabat tersebut mengenai adanya pengalihan.

Lihat Pasal 110, sebagai berikut: —

1. Bea atas suatu permintaan atau pemberian kuasa kepada bendahara atau pejabat lain dari perusahaan tambang yang dijalankan dengan sistem *cost book* untuk mencatat atau mendaftarkan pengalihan suatu saham atau bagian saham, maupun bea atas pemberitahuan

kepada bendahara atau pejabat tersebut mengenai pengalihan semacam itu, dapat dibubuhkan dengan meterai tempel, yang harus dibatalkan oleh pihak yang menulis atau menandatangani permintaan, kuasa, atau pemberi-tahuan tersebut.

2. Setiap orang yang menulis atau menandatangani permintaan, kuasa, atau pemberitahuan se-macam itu tanpa dibubuhi meterai yang sah, serta setiap bendahara atau pejabat lain dari perusahaan yang melaksanakan, menaati, atau menindaklanjuti permintaan, kuasa, atau pemberitahuan yang tidak dibubuhi meterai yang sah, dikenakan denda sebesar dua puluh pound.

Mengenai bea meterai atas akta pengalihan saham, obligasi, dan surat utang, *Inland Revenue* pada 29 April 1910 mengeluarkan edaran sebagai berikut: — “Telah berulang kali diberitahukan kepada *Board of Inland Revenue* bahwa akta pengalihan saham, obligasi, dan surat utang diajukan untuk dibubuhi bea meterai tetap sebesar 10 shilling, meskipun setelah diperiksa ternyata seharusnya dikenakan bea ad valorem. Dewan berpendapat bahwa dalam sebagian besar kasus, kekeliruan ini timbul karena kesalahpahaman mengenai ketentuan hukum. Oleh karena itu, Dewan ingin menyebarluaskan ketentuan hukum yang berlaku, untuk melindungi pihak-pihak yang bertanggung jawab memastikan bahwa akta pengalihan telah dibubuhi meterai dengan benar, khususnya pejabat pendaftaran perseroan terbuka dan korporasi kota, dari sanksi yang mungkin timbul tanpa sengaja.

Akta pengalihan dibubuhi meterai tetap sebesar 10 shilling secara sah apabila transaksi termasuk dalam salah satu kategori berikut: —

- (a) Pengalihan properti kepada wali amanat sehubungan dengan pengangkatan wali amanat baru atau pengunduran diri wali amanat.
- (b) Pengalihan, dengan nilai nominal, kepada nominee murni dari pengalih,

tanpa adanya peralihan kepentingan manfaat.

- (c) Pengalihan sebagai jaminan pinjaman atau pengalihan kembali kepada pengalih semula setelah pelunasan pinjaman.
- (d) Pengalihan kepada ahli waris sisa (*residuary legatee*) atas saham atau efek yang termasuk dalam sisa harta peninggalan yang dibagi menurut wasiat.
- (e) Pengalihan kepada penerima waris tertentu atas saham atau efek yang merupakan legatum khusus berdasarkan wasiat.
- (f) Pengalihan saham atau efek milik seseorang yang meninggal tanpa wasiat, kepada pihak yang berhak menerima-nya.

Dalam hal (b) dan (c), sertifikat yang menjelaskan fakta transaksi, ditandatangani oleh pengalih dan penerima, harus disertakan.

Karena kesalahan sering terjadi, khususnya dalam pengalihan yang dilakukan dalam rangka pembagian harta peninggalan, Dewan menegaskan bahwa bea tetap tidak berlaku kecuali dalam kategori (d), (e), dan (f). Dengan demikian, setiap pengalihan saham atau efek oleh pelaksana wasiat untuk memenuhi (seluruh atau sebagian) suatu legatum uang dikenai bea ad valorem sebesar 10 shilling per 100 pound atas jumlah legatum yang dipenuhi melalui pengalihan tersebut. Jumlah tersebut harus dicantumkan dalam akta peng-alihan sebagai nilai pengalihan.

Demikian pula, apabila pengalihan dilakukan karena penjualan, pelunasan utang, atau pertukaran sekuritas lain, bea ad valorem dikenakan atas nilai atau nilai yang disepakati dari imbalan tersebut.

Berdasarkan *Finance (1909-10) Act, 1910*, pengalihan saham, obligasi, atau sekuritas yang dapat diperdagangkan dengan cara hibah *inter vivos* dikenakan bea ad valorem

dengan tarif yang sama seperti pengalihan karena penjualan, dengan nilai saham atau sekuritas sebagai dasar perhitungan. Akta pengalihan semacam itu wajib diajukan untuk penetapan (*adjudication*).

Pengalihan kepada atau dari wali amanat, selain untuk pengangkatan atau pengunduran diri wali amanat, juga harus diajukan untuk penetapan.

Pasal 17 *Stamp Act, 1891* mewajibkan setiap pejabat pendaftaran memastikan bahwa akta pengalihan telah dibubuhi meterai yang memadai sebelum diterima untuk registrasi. Dewan menyadari bahwa tidak selalu mudah bagi pejabat pendaftaran menentukan keadaan khusus dari suatu akta, tetapi berdasarkan pengalaman, biasanya dapat diketahui melalui pemeriksaan. Oleh karena itu, Dewan menekankan bahwa setiap pejabat pendaftaran yang menerima akta pengalihan dengan bea tetap sebesar 10 shilling harus memastikan ketentuan hukum telah dipenuhi sebelum menerima akta tersebut untuk registrasi.

Apabila pejabat pendaftaran meragukan keabsahan bea meterai pada suatu akta, dan para pihak menolak memberikan keterangan yang diperlukan, serta dalam semua kasus pengalihan melalui hibah *inter vivos*, pejabat pendaftaran harus menolak registrasi kecuali akta tersebut dibubuhi Cap Penetapan (*Adjudication Stamp*) dari Dewan. Untuk memper-olehnya, para pihak harus meng-ajukan akta ke kantor *Solicitor* di London, Edinburgh, atau Dublin, sesuai lokasi, di mana semua informasi yang diperlukan dapat diperoleh.”

Pada tanggal 17 Juni 1910, *Inland Revenue* mengeluarkan tambahan sebagai berikut: — “Sehubungan dengan edaran kepada sekretaris Perseroan Terbuka bertanggal 29 April yang lalu, *Board of Inland Revenue* memperhatikan adanya kesulitan dalam memperoleh, pada kasus (b) dan (c) yang disebutkan dalam edaran,

suatu sertifikat mengenai fakta transaksi yang ditandatangani oleh pengalih (*transferor*) dan penerima (*transferee*). Oleh karena itu, Dewan memberitahukan kepada sekretaris dan pejabat pendaftaran lainnya bahwa meski-pun secara umum bentuk pem-buktian terbaik atas kebenaran bea tetap sebesar 10 shilling yang dikenakan pada pengalihan dalam kasus tersebut adalah sertifikat yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, Dewan tidak keberatan menerima bentuk pembuktian lain, sepanjang menunjukkan dengan jelas dan meyakinkan sifat transaksi tersebut. Misalnya, apa-bila penerima adalah suatu bank ternama dan sertifikat yang dipersyaratkan diberikan oleh wakil resmi bank, Dewan akan men-erimanya tanpa mengharuskan akta pengalihan tersebut diajukan untuk penetapan (*adjudication*). Hal yang sama berlaku apabila sertifikat yang memadai diberikan oleh seorang anggota bursa efek yang bertindak untuk salah satu pihak dalam pengalihan.

Namun, dalam setiap kasus di mana pejabat pendaftaran tidak yakin bahwa akta pengalihan telah dibubuhi meterai tetap sebesar 10 shilling secara sah, ia tidak boleh ragu untuk merujuk para pihak kepada Dewan.”

Pada tanggal 5 September 1910, otoritas di Somerset House meng-eluarkan edaran lain sebagai berikut: — “Sehubungan dengan edaran kepada sekretaris Perseroan Terbuka, bertanggal 29 April dan 17 Juni yang lalu, saya, atas perintah *Board of Inland Revenue*, memberitahukan bahwa telah disampaikan kepada Dewan bahwa, dengan sangat sedikit penge-cualian, pengalihan dengan nilai nominal kepada atau dari bank atau nominee mereka jelas termasuk dalam kategori yang dikecualikan dari ketentuan Pasal 74 *Finance (1909-10) Act, 1910* yang meng-enakan bea ad valorem, dan bahwa tidak perlu atau tidak diinginkan bagi wakil bank, ketika memberikan sertifikat mengenai bea

meterai, untuk menyebutkan fakta dari tiap transaksi secara rinci.

Dengan mempertimbangkan seluruh keadaan, Dewan berpendapat bahwa, dalam hal pengalihan semacam ini yang dilakukan oleh bank ternama atau nominee resmi-nya, kepentingan Fiskus telah terlindungi dengan memadai apabila pejabat pendaftaran diberikan sertifikat oleh wakil resmi bank yang menyatakan bahwa pengalihan tersebut dikecualikan dari Pasal 74 *Finance (1909-10) Act, 1910* dan telah dibubuhi meterai dengan semesti-nya.

Perlu dipahami bahwa perubahan atas ketentuan edaran Dewan sebelumnya ini hanya berlaku bagi bank; sedangkan dalam kasus lain, ketentuan edaran terdahulu tetap harus dipatuhi.”

(Lihat *BLANK TRANSFER, CER-TIFICATE, COMPANIES, LEE-MAN'S ACT, SHARES, TRANS-MISSION OF SHARES.*)

TRANSFER REGISTER. *Transfer register* memuat rincian semua pengalihan saham bank yang telah disetujui oleh direksi. Register tersebut biasanya dibuat dengan kolom untuk mencatat tanggal pendaftaran, nama dan alamat pengalih, jumlah saham yang dialihkan beserta nomor serinya, nomor sertifikat lama, serta nomor folio dalam daftar anggota tempat nama pengalih tercatat; nama, alamat, dan keterangan mengenai penerima; nomor sertifikat baru; serta nomor folio dalam daftar saham tempat rekening penerima dicatat.

Sudah menjadi kebiasaan untuk menutup *transfer books* beberapa hari sebelum rapat umum. Pada laporan cetak tahunan dan neraca bank, biasanya diumumkan tanggal rapat umum beserta pemberitahuan bahwa *transfer books* akan ditutup selama beberapa hari, sejak tanggal tertentu hingga hari rapat.

TRANSFeree. Pihak yang menerima pengalihan saham, cek, wesel, dan sebagainya dari pihak lain (pengalih).

TRANSFEROR. Pihak yang meng-alihkan sesuatu, misalnya saham, cek, wesel, kepada pihak lain (penerima). (Lihat *INDO-RSER.*)

TRANSFEROR BY DELIVERY. *Transferor by delivery* didefinisikan oleh *Bills of Exchange Act*, Pasal 58, sebagai berikut: —

1. Apabila pemegang wesel yang dapat dibayar kepada pembawa (*bill payable to bearer*) meng-alihkannya dengan penyerahan tanpa endosemen, maka ia disebut “*transferor by delivery*.”
2. *Transferor by delivery* tidak bertanggung jawab atas instrumen tersebut.
3. *Transferor by delivery* yang mengalihkan suatu wesel dengan demikian menjamin kepada penerima langsungnya yang merupakan pemegang beritikad baik bahwa wesel tersebut sah sebagaimana tampak, bahwa ia berhak untuk mengalihkan, dan bahwa pada saat pengalihan ia tidak mengetahui adanya perbuatan yang menjadikan wesel tersebut tidak bernilai. (Lihat *BEARER, BILL OF EXCHANGE.*)

TRANSMISSION OF SHARES. Apabila seorang pemegang saham meninggal dunia, hak untuk bertindak atas sahamnya beralih kepada pelaksana wasiat atau pengurus harta peninggalan, yang harus menunjukkan kepada perseroan untuk didaftarkan, surat wasiat yang telah memperoleh pengesahan (*probate*) atau surat keterangan pengurusan warisan (*letters of administration*). Tanggal kematian pemegang saham harus dicatat dalam register dengan mencantumkan nama dan alamat pelaksana wasiat atau pengurus harta. Surat wasiat atau surat keterangan tersebut harus dibubuhi catatan bahwa telah diperlihatkan kepada perseroan.

Kecuali pelaksana wasiat atau pengurus harta meminta untuk didaftarkan sebagai pemegang saham yang sah, mereka tidak akan bertanggung jawab secara pribadi atas panggilan modal (*calls*) yang mungkin dilakukan. Apabila nama mereka hanya dicatat sebagai pelaksana atau pengurus harta, tanggung jawab tetap melekat pada harta peninggalan. Namun, beberapa perseroan tidak mem-perbolehkan saham didaftarkan atas nama pelaksana atau pengurus harta.

Apabila saham secara khusus diwariskan melalui wasiat, tetap diperlukan akta pengalihan dari pelaksana wasiat kepada ahli waris penerima.

Apabila saham dialihkan oleh wakil sah kepada penerima yang mem-peroleh saham melalui warisan, nilai dalam akta pengalihan hanya berupa nilai nominal, misalnya sepuluh shilling. Bea meterai atas pengalihan tersebut adalah sepuluh shilling. Namun, apabila saham dialihkan kepada ahli waris penerima yang setuju menerimanya sebagai pengganti warisan berupa uang, maka bea meterai dikenakan secara *ad valorem*, dan nilai yang dicantumkan adalah harga yang disepakati antara wakil sah dan ahli waris penerima.

Apabila perseroan berwenang menolak pendaftaran orang yang dianggap tidak layak menjadi pemegang saham, kewenangan tersebut tidak berlaku untuk menolak pendaftaran ahli waris penerima yang secara khusus diwariskan saham oleh pemegang saham yang meninggal, meskipun ahli waris tersebut dianggap tidak layak menanggung tanggung jawab atas saham.

Dalam perseroan yang tunduk pada *Table A* (lihat Pasal 11 di bawah *ARTICLES OF ASSOCIATION*), ketentuannya adalah sebagai berikut: — “21. Para pelaksana wasiat (*executors*) atau pengurus harta (*administrators*) dari seorang pemegang tunggal saham yang telah meninggal adalah

satu-satunya pihak yang diakui oleh perseroan sebagai memiliki hak atas saham tersebut. Dalam hal suatu saham terdaftar atas nama dua orang atau lebih, maka pihak yang masih hidup atau para pelaksana wasiat atau pengurus harta dari pihak terakhir yang meninggal, adalah satu-satunya pihak yang diakui oleh perseroan sebagai memiliki hak atas saham tersebut.

“22. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian atau kepailitan seorang anggota, setelah menunjukkan bukti sebagaimana dari waktu ke waktu dapat dipersyaratkan oleh direksi, berhak, baik untuk didaftarkan sebagai anggota atas saham tersebut, atau, sebagai gantinya, tanpa mendaftarkan dirinya, melakukan pengalihan saham sebagaimana dapat dilakukan oleh anggota yang meninggal atau pailit itu; namun dalam kedua hal, direksi memiliki hak yang sama untuk menolak atau menanggukhan pendaftaran sebagaimana halnya dalam pengalihan saham oleh anggota tersebut sebelum meninggal atau pailit.

“23. Seseorang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian atau kepailitan pemegang saham berhak atas dividen dan keuntungan lain sebagaimana jika ia adalah pemegang saham yang terdaftar, kecuali bahwa ia tidak berhak, sebelum didaftarkan sebagai anggota atas saham tersebut, untuk menggunakan hak keanggotaan dalam hubungannya dengan rapat perseroan.” (Lihat *COMPANIES, SHARES, TRANSFER SHARES*.)

TRAVELLERS' CHEQUES. Sistem *travellers' cheques* diperkenalkan oleh *American Bankers' Association* untuk digunakan oleh para anggotanya, dengan mengadakan perjanjian dengan *Bankers' Trust Company of New York* untuk penerbitan dan penjaminannya.

Cek tersebut diterbitkan dalam pecahan USD 10, 20, 50, dan 100, masing-masing dengan warna biru, hijau, kuning jerami, dan

oranye. Prinsipnya adalah bahwa apabila cek berada dalam tata cara yang benar, maka cek akan dicairkan oleh bank, hotel, atau pihak lain.

Menurut instruksi yang dikeluarkan oleh Asosiasi: Pemegang cek dapat mengidentifikasi dirinya dengan menandatangani namanya dengan tinta di hadapan pihak penerima pada tempat yang tersedia di bagian muka cek. Tanda tangan ini harus sesuai dengan tanda tangan pemegang yang telah ditempatkan pada saat pembelian cek di tempat yang ditentukan. Umumnya, baris setelah kata “*pay to the order of*” dibiarkan kosong; dalam hal demikian, nama bank, hotel, atau pihak lain yang mencairkan cek harus dituliskan, sehingga cek menjadi dapat dibayarkan langsung kepada pihak pencair, dan pemegang tidak perlu mengendose cek, melainkan cukup memberikan tanda tangan tandingan (*counter-signature*). Apabila nama pemegang telah ditulis pada bagian muka cek setelah kata “*pay to the order of*,” maka pemegang wajib mengendose selain memberikan tanda tangan tandingan.

Pihak yang mengajukan pencairan cek harus menerima jumlah nominal atau nilai ekuivalen yang ditentukan dalam negara-negara tertentu sebagaimana disebutkan pada muka cek, dan di negara lain ekuivalen dalam sterling menurut kurs yang berlaku.

Apabila terdapat keraguan mengenai keaslian cek, apabila diterawang akan terlihat *planchettes*, yakni cakram kecil berwarna biru, hijau, dan merah yang ditanamkan pada pulp kertas pada saat pembuatan; tidak ada cek yang asli tanpa tanda tersebut.

Cek tersebut harus dibayarkan penuh tanpa potongan, kecuali pajak meterai, dari dana atas nama penarik. Setelah dicairkan, cek harus dikirimkan untuk penggantian dana kepada salah satu bank yang tercantum di belakang cek, sesuai negara tempat pencairan.

Travellers' cheques juga diterbitkan di Inggris dengan cara yang sama sebagaimana di Amerika, hanya saja tidak dijamin oleh *Trust Company*. Cek tersebut bernilai £5, £10, dan £20, dan dapat dicairkan di berbagai negara pada kurs yang ditentukan di atas cek, serta di negara lain pada kurs berjalan. Daftar agen di seluruh dunia disertakan dengan setiap cek atau kumpulan cek.

TREASURE TROVE. Apabila uang, perhiasan logam mulia, atau emas batangan ditemukan tersembunyi di dalam tanah atau tempat pribadi lainnya, dan pemiliknya tidak diketahui, maka hal itu disebut *treasure trove* dan menjadi milik Mahkota.

Apabila benda serupa ditemukan di permukaan tanah, maka hal itu tidak termasuk *treasure trove*, dan penemunya berhak atas benda tersebut terhadap siapapun kecuali pemilik yang sah.

TREASURY BILLS. "*Treasury bills*" diterbitkan oleh Departemen Keuangan berdasarkan 40 Vict. c. 2 untuk keperluan pinjaman Pemerintah dan merupakan bagian dari utang sementara negara. Instrumen ini dapat jatuh tempo dalam jangka tiga, enam, atau sembilan bulan, tetapi tidak lebih dari dua belas bulan sejak tanggal penerbitan.

Menurut Pasal 5, pokok pinjaman dari setiap *Treasury bill* dibebankan pada dan dibayarkan dari *Consolidated Fund of the United Kingdom*. Pasal 8 menetapkan bahwa penerbitan *Treasury bills* dilakukan oleh *Bank of England* berdasarkan surat perintah dari Departemen Keuangan, yang ditandatangani juga oleh *Comptroller and Auditor-General of the receipt and issue of Her Majesty's Exchequer*; dan bahwa setiap *Treasury bill* bernilai sebesar yang diperintahkan oleh Departemen Keuangan.

Menurut Pasal 13, *Bank of England* dapat memberikan pinjaman kepada Yang Mulia

atas dasar *Treasury bills* sampai batas pokok yang tercantum dalam instrumen tersebut. Penerbitan pertama *Treasury bills* adalah pada tahun 1877.

Dalam sebuah surat kepada *Economist* pada November 1909, Lord Welby menjelaskan bahwa *Treasury bills* diciptakan oleh Walter Bagehot pada tahun 1877. Pada waktu itu, *Chancellor of the Exchequer* ingin menyediakan dana dengan meningkatkan utang jangka pendek (*floating debt*). Bagehot menyarankan: — "Departemen Keuangan Inggris memiliki kredit terbaik di dunia, dan harus memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Suatu instrumen yang menyerupai wesel niaga (*commercial bill of exchange*)—yakni wesel yang diterbitkan dengan diskonto dan jatuh tempo dalam interval tertentu—kemungkinan besar akan diterima dengan baik oleh pasar uang, dan akan menarik syarat yang menguntungkan." Saran ini diterapkan, dan sejak itu *Treasury bills* terus diminati.

Apabila Pemerintah memerlukan pinjaman melalui *Treasury bills*, pengumuman tender dimuat dalam *Gazette* dan formulir tender dapat diperoleh di *Bank of England*. Karena instrumen ini tidak berbunga, maka ditawarkan dengan diskonto.

TREASURY BOND. Sebutan lain untuk *Exchequer Bond*.

TREASURY NOTES. Surat-surat berharga yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat, yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah (*legal tender*). Surat-surat berharga ini merupakan bagian dari mata uang kertas. Nominalnya sebagian besar dalam jumlah kecil, dengan denominasi terbesar adalah USD 1.000.

TRIAL BALANCE. Neraca percobaan yang biasanya disusun oleh seorang bankir satu atau dua hari sebelum penyusunan neraca setengah tahunan, dengan tujuan menguji

ketelitian seluruh rekening dan untuk mempercepat penyusunan neraca akhir pada hari terakhir penutupan pembukuan.

TRIAL OF THE PYX. Pyx adalah sebuah kotak yang digunakan untuk menyimpan sampel uang logam yang dicetak di Percetakan Uang Logam (*Mint*). Setiap tahun, suatu juri dari *Goldsmiths' Company*, yang dipanggil oleh *Lord Chancellor*, melakukan pengujian terhadap uang logam tersebut (disebut *Trial of the Pyx*) guna memastikan bahwa bobot dan kadar kemurnian logam dari uang tersebut dipertahankan.

TRUNKS. Istilah yang digunakan di Bursa Efek (*Stock Exchange*) untuk menyebut saham *Grand Trunk Railway of Canada*.

TRUST DEED FOR DEBENTURES. Akta perwalian untuk obligasi. Obligasi itu sendiri dapat menimbulkan hak jaminan atas harta kekayaan perseroan, atau dapat pula dibuat akta perwalian terpisah. Apabila terdapat akta perwalian, maka harta kekayaan perseroan, baik berupa hak milik bebas (*freehold*) maupun hak sewa (*leasehold*), dialihkan kepada para wali amanat (*trustees*) untuk kepentingan para pemegang obligasi. Akta tersebut memberikan kewenangan kepada para wali amanat, apabila terjadi keadaan tertentu, untuk mengambil alih penguasaan dan menjual harta kekayaan tersebut demi kepentingan para pemegang obligasi. Jauh lebih praktis bagi pemegang obligasi untuk menunjuk dua atau tiga wali amanat guna melindungi kepentingan mereka dibandingkan bila mereka melakukannya sendiri.

Setiap pemegang obligasi berhak (dengan syarat pembayaran tertentu) memperoleh salinan akta perwalian. (Lihat Pasal 102 ayat (2) *Companies (Consolidation) Act, 1908*, di bawah kata “*DEBENTURE*.”)

Akta perwalian wajib didaftarkan dalam daftar hipotek perseroan (*register of mortgages*) dan rincian mengenai hal itu wajib disampaikan kepada *registrar of companies*. (Lihat *REGISTRATION OF MORTGAGES AND CHARGES; DEBENTURE*.)

TRUST RECEIPT. Tanda terima perwalian. Apabila suatu pinjaman diberikan atas jaminan *bill of lading*, dalam keadaan tertentu bank dapat menyerahkan *bill of lading* tersebut kepada nasabah setelah ia menandatangani suatu tanda terima perwalian. Dengan tanda terima tersebut, nasabah menyatakan telah menerima *bill of lading* dan berjanji untuk menahan barang-barang tersebut sebagai milik bank, menyimpannya di gudang atas nama bank, dan, apabila barang tersebut dijual, hasil penjualannya wajib diserahkan kepada bank. Akibat hukum dari dokumen tersebut adalah menjadikan nasabah sebagai wali amanat (*trustee*) bagi bank sejauh menyangkut barang-barang yang diwakili oleh *bill of lading* tersebut.

Dalam praktik, bank harus banyak bergantung pada itikad baik nasabahnya. Jika nasabah mempunyai rekening lawan (*contra account*) dengan pembeli barangnya, pembeli berhak (apabila tidak mengetahui adanya hak tanggungan bank atas barang tersebut) mengurangi harga pembelian dengan jumlah rekening lawan tersebut. Biasanya, rekening terpisah dibuka untuk setiap transaksi.

Bea meterai atas dokumen ini adalah enam *pence*.

Dalam perkara *Reg. v. Townshend* (1884, 15 Cox, 466), sebuah surat hipotek atas barang dagangan yang dibuat oleh seorang makelar buah kepada bankirnya, berisi janji untuk menahan barang-barang tersebut bagi kepentingan bankir dan menyerahkan hasil penjualannya kepada bankir, diputuskan sebagai *bill of sale*, karena merupakan

suatu deklarasi perwalian tanpa adanya pengalihan. (Lihat *BILL OF SALE*.)

Dalam perkara *In re Hamilton, Young & Co.* (1905, 2 K.B. 772), sebuah surat pernyataan hak tanggungan (*letter of lien*), yang disertai tanda terima pemutih kain (*bleachers' receipts*) atas barang tertentu, diberikan sebagai jaminan. Pengadilan memutuskan bahwa surat tersebut merupakan dokumen yang lazim digunakan dalam praktik bisnis sebagai bukti penguasaan atas barang, sehingga bukan merupakan *bill of sale*. (Lihat DOCUMENTARY BILL.)

TRUSTEE. Wali amanat. Seorang wali amanat adalah pihak yang dipercayakan dengan suatu harta untuk mengurusnya sesuai dengan arahan dari pihak yang membentuk perwalian (*creator of the trust*). Pihak yang menjadi penerima manfaat dari perwalian disebut *cestui que trust* (jamak: *cestuis que trustent*).

Seorang wali amanat wajib menjaga harta perwalian dengan tingkat kehati-hatian yang sama sebagai-mana seorang pengusaha yang wajar akan menjaga harta miliknya sendiri.

Bankir pada umumnya menghindari pembukaan rekening yang secara tegas memberi pemberitahuan mengenai adanya perwalian. Namun, apabila sebuah rekening secara jelas dibuka dengan menyebutkan "*trust*," misalnya "John Brown dan John Jones sebagai wali amanat dari R. Smith," maka bankir wajib memperlakukan rekening tersebut sebagai rekening perwalian. Semua cek harus ditandatangani oleh seluruh wali amanat yang tercantum saat rekening dibuka, kecuali akta perwalian memberikan kewenang-an untuk pendelegasian.

Saldo kredit dalam rekening dengan nama seperti "John Brown in trust for J. Jones" tidak dapat digunakan bankir sebagai

kompensasi (*set off*) atas rekening pribadi John Brown yang defisit.

Dalam perkara *Ex parte Kingston* (1871, 6 Ch. 632), Lord Justice Mellish menegaskan bahwa apabila sebuah rekening secara jelas dilabeli sebagai rekening per-walian, maka saldo dalam rekening tersebut, pada saat wali amanat mengalami kepailitan, tetap menjadi milik perwalian.

Bankir tidak boleh menjadi pihak dalam pelanggaran perwalian (*breach of trust*). Apabila terbukti bahwa bankir memperoleh keuntungan pribadi dari transaksi yang melibatkan pelanggaran perwalian, hal itu cukup untuk membuktikan keterlibatan bankir dalam pelanggaran tersebut.

Dengan terkait sekuritas, wali amanat berhak menyimpan obligasi atas tunjuk di bank untuk keamanan dan pemotongan kupon. Sekuritas ter-sebut tidak boleh dilepaskan tanpa otorisasi semua wali amanat.

Apabila sekuritas ternyata merupakan harta perwalian, hak penerima manfaat memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding-kan hak bankir, kecuali bankir memperoleh hak hipotek yang sah secara hukum.

Sebuah bank dapat bertindak sebagai pelaksana tunggal wasiat (*sole executor*) atau sebagai wali amanat berdasarkan wasiat atau perjanjian, asalkan memiliki kewenangan demikian dalam anggaran dasarnya.

Dana milik klien yang disetorkan ke rekening pialang saham (*share-brokers*) atau pengacara (*solicitors*) tidak dengan sendirinya memberi-kan pemberitahuan kepada bankir mengenai adanya perwalian (*notice of a trust*). Heber Hart menyatakan (*Law of Banking*, hlm. 159): — "*Apabila seorang pengacara membuka dua rekening pada seorang bankir, satu atas nama kantor dan satu lagi atas nama pribadi, hal tersebut tidak serta merta dianggap*

sebagai pemberitahuan kepada bankir bahwa dana dalam rekening kantor merupakan dana perwalian, atau bahkan mewajibkan bankir untuk menyelidikinya.”

Mengenai sekuritas yang disimpan oleh wali amanat (*trustees*) untuk penitipan aman (*safe custody*), telah diputuskan bahwa wali amanat sepenuhnya berhak untuk menitipkan obligasi atas tunjuk (*bearer bonds*) pada bankir agar kuponnya dapat dipotong ketika jatuh tempo dan dikumpulkan. Sekuritas yang disimpan oleh wali amanat tidak boleh diserahkan kembali kecuali atas otorisasi seluruh wali amanat. (Lihat *SAFE CUSTODY*.)

Apabila obligasi atas tunjuk diserahkan oleh seorang nasabah sebagai jaminan cerukan (*over-draft*), dan kemudian ternyata obligasi tersebut bukan milik nasabah melainkan milik suatu perwalian, hak bankir atas jaminan tersebut tidak terpengaruh sepanjang ketika menerimanya bankir sama sekali tidak mengetahui bahwa obligasi itu merupakan harta perwalian. Namun, apabila yang diserahkan bukan sekuritas yang dapat dinegosiasikan seperti obligasi atas tunjuk, melainkan sertifikat saham yang terdaftar atas nama nasabah, disertai nota deposito atau blanko pengalihan, dan ternyata saham itu adalah harta perwalian, maka bankir tidak dapat mempertahankan hak jaminan tersebut. Untuk menghindari risiko demikian dan memperoleh jaminan yang sempurna, seorang bankir, ketika menerima sertifikat saham, sebaiknya meminta agar saham tersebut didaftarkan atas nama dirinya sendiri atau atas nama para kuasanya (*nominees*).

Apabila wali amanat menyerahkan sebagai jaminan akta properti yang mereka pegang dalam perwalian, bankir wajib memastikan dari akta perwalian apa saja kewenangan para wali amanat dalam hal membebani properti tersebut.

Apabila akta harta perwalian di-serahkan sebagai jaminan dengan nota deposito, dan bankir tidak mengetahui adanya perwalian, maka kepentingan ekuitas para penerima manfaat (*beneficiaries*) mempunyai kedudukan lebih tinggi dibandingkan kepentingan ekuitas bankir. Namun, apabila bankir memegang hipotek yang sah secara hukum, klaimnya dapat memiliki prioritas atas klaim para penerima manfaat.

Apabila seorang wali amanat sendiri memiliki kepentingan manfaat (*beneficial interest*) dalam harta perwalian, maka kepentingannya tunduk pada setiap klaim yang timbul akibat pelanggaran perwalian (*breach of trust*).

Sebuah bank dapat bertindak sebagai pelaksana tunggal suatu wasiat (*sole executor*) atau sebagai wali amanat berdasarkan wasiat atau perjanjian, sepanjang kewenangan demikian diberikan dalam anggaran dasarnya.

TRUSTEE ACT 1893. Berdasarkan Pasal 10 *Trustee Act, 1893*: — “(1) Apabila seorang wali amanat, baik asli maupun pengganti, baik yang diangkat oleh pengadilan maupun lainnya, telah meninggal, atau tinggal di luar wilayah Inggris selama lebih dari dua belas bulan, atau menghendaki untuk dibebaskan dari seluruh atau sebagian tugas dan kewenangan yang diper-cayakan kepadanya, atau menolak, atau tidak layak untuk bertindak, atau tidak mampu melaksanakan tugas tersebut, maka pihak yang ditunjuk dalam instrumen perwalian (jika ada) untuk menunjuk wali amanat baru, atau jika tidak ada pihak demikian, maka wali amanat yang masih hidup atau yang masih menjabat, atau para wakil pribadi dari wali amanat terakhir yang masih hidup, dapat secara tertulis menunjuk orang lain sebagai wali amanat pengganti.

“(4) Ketentuan dalam pasal ini yang mengatur tentang wali amanat yang meninggal termasuk pula orang yang

ditunjuk sebagai wali amanat dalam wasiat tetapi meninggal sebelum pewasiat. Demikian pula, yang dimaksud wali amanat yang masih menjabat mencakup wali amanat yang menolak atau mengundurkan diri, sepanjang bersedia bertindak dalam pelaksanaan ketentuan pasal ini.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (2), pada saat pengangkatan wali amanat baru, jumlah wali amanat dapat ditambah.

Pasal 17 ayat (2) dan (3) mengatur: —“(2) Seorang wali amanat dapat menunjuk bankir atau pengacara sebagai agennya untuk menerima dan memberikan tanda pelunasan atas sejumlah uang yang dibayarkan kepada wali amanat berdasarkan polis asuransi, dengan memberikan kuasa kepada bankir atau pengacara untuk memegang dan menunjukkan polis asuransi tersebut beserta kuitansi yang ditandatangani wali amanat. Wali amanat tidak akan dianggap melanggar perwalian hanya karena membuat atau menyetujui pengangkatan demikian.

(3) Namun, ketentuan ini tidak membebaskan wali amanat dari tanggung jawab yang tetap ia tanggung apabila membiarkan uang, imbalan berharga, atau harta tersebut berada di tangan atau di bawah penguasaan bankir atau pengacara untuk jangka waktu lebih lama daripada yang secara wajar diperlukan untuk membayar atau mengalihkannya kepada wali amanat.

Pasal 25 memberikan kewenangan kepada *High Court* untuk menunjuk wali amanat baru apabila pengangkatannya dianggap tidak praktis atau tidak mungkin dilakukan tanpa bantuan pengadilan.

Pasal 42 ayat (3) menentukan: apabila sejumlah uang atau sekuritas disimpan pada bankir, dan mayoritas wali amanat menghendaki untuk membayarkan atau

menyerahkannya ke pengadilan, tetapi persetujuan dari wali amanat lainnya tidak dapat diperoleh, maka pengadilan dapat memerintahkan pembayaran atau penyerahan kepada mayoritas wali amanat tersebut untuk tujuan penyetoran ke pengadilan. Pem-bayaran atau penyerahan itu berlaku seolah-olah dilakukan atas otorisasi seluruh wali amanat. (Lihat *CUSTODIAN TRUSTEE; TRUSTEE; DEATH OF TRUSTEE; PUBLIC TRUSTEE; TRUSTEE INVESTMENTS.*)

TRUSTEE IN BANKRUPTCY. Wali amanat dalam kepailitan. Apabila seorang debitor diputus pailit, maka harta kekayaannya menjadi terbagi di antara para kreditornya dan beralih kepada seorang wali amanat (*trustee*). (Lihat *ADJUDICATION OF BANKRUPTCY.*) Sampai wali amanat diangkat, penerima resmi (*official receiver*) bertindak sebagai wali amanat.

Wali amanat dapat diangkat oleh para kreditor, atau penunjukannya dapat diserahkan kepada *committee of inspection*. Wali amanat wajib memberikan jaminan yang memuaskan *Board of Trade*, dan apabila *Board* telah puas, maka *Board* akan menerbitkan sertifikat bahwa penunjukan tersebut sah dilakukan.

The BANKRUPTCY ACT 1883. Undang-Undang Kepailitan 1883.

Kewenangan Wali Amanat untuk Mengurus Harta.

Pasal 56. Dengan tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang ini, wali amanat berwenang untuk melakukan sebagian atau seluruh hal berikut: —

(1) Menjual seluruh atau sebagian harta pailit (termasuk *goodwill* usaha, jika ada, dan piutang dagang yang telah jatuh tempo atau yang akan jatuh tempo kepada debitor pailit), baik melalui lelang umum maupun

kontrak pribadi, dengan kewenangan untuk mengalihkan seluruhnya kepada seseorang atau perseroan, atau menjualnya secara terpisah;

- (2) Memberikan kuitansi atas setiap penerimaan uang, yang menjadi pembebasan sah bagi pihak pem-bayar dari segala tanggung jawab terkait penggunaannya;
- (3) Mengajukan pembuktian, men-dudukan klaim, dan menarik dividen atas piutang yang terutang kepada debitor pailit;
- (4) Menjalankan setiap kewenangan yang diberikan kepadanya ber-dasarkan Undang-Undang ini, serta membuat kuasa (*power of attorney*), akta, dan instrumen lain untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang ini;
- (5) Mengurus setiap harta yang menjadi hak manfaat debitor pailit sebagai pemegang *tenant in tail* dengan cara yang sama seperti debitor pailit dapat mengurusnya.

Kewenangan Wali Amanat dengan Izin Komite Pengawas.

Pasal 57. Wali amanat, dengan izin *committee of inspection*, dapat melakukan sebagian atau seluruh hal berikut: —

- (1) Menjalankan usaha debitor pailit sepanjang diperlukan untuk penyelesaian yang menguntungkan;
- (2) Mengajukan, memulai, atau membela gugatan atau proses hukum lain terkait harta pailit;
- (3) Mempekerjakan pengacara atau agen lain untuk mengambil langkah hukum atau melakukan urusan yang disetujui oleh *committee of inspection*;

(4) Menerima pembayaran ditang-guhkan sebagai imbalan atas penjualan harta pailit dengan syarat jaminan atau ketentuan lain yang dianggap patut oleh *committee*;

(5) Menggadaikan atau mengikat sebagian harta pailit untuk mem-peroleh dana bagi pembayaran utangnya;

(6) Menyerahkan sengketa ke arbit-rase, melakukan perdamaian atas utang, klaim, atau kewajiban, baik yang kini ada atau di masa depan, pasti atau bersyarat, likuid atau tidak likuid, nyata atau diduga, antara debitor pailit dan pihak lain yang mungkin menanggung kewajiban terhadap debitor, dengan penerimaan jumlah, waktu, dan syarat yang disepakati;

(7) Membuat perdamaian atau peng-aturan lain yang dianggap ber-manfaat dengan kreditur atau pihak yang mengklaim sebagai kreditur, terkait setiap utang yang dapat dibuktikan dalam kepailitan;

(8) Membuat perdamaian atau peng-aturan lain yang dianggap ber-manfaat terkait klaim yang timbul dari atau berkaitan dengan harta pailit, baik yang diajukan kepada wali amanat maupun oleh wali amanat terhadap pihak lain;

(9) Membagikan di antara kreditur, berdasarkan nilai taksirannya, setiap harta yang karena sifat atau keadaan khususnya tidak dapat dengan mudah atau menguntungkan-dijual.

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini bukan merupakan izin umum untuk melakukan seluruh tindakan di atas, melainkan hanya izin untuk tindakan tertentu sebagaimana dimohonkan dalam perkara tertentu.

Kewenangan Memberikan Hak Kelola kepada Debitor Pailit.

Pasal 64. (1) Wali amanat, dengan izin *committee of inspection*, dapat menunjuk debitor pailit sendiri untuk mengawasi pengelolaan harta pailit atau sebagian darinya, atau untuk melanjutkan usaha (jika ada) demi kepentingan para kreditur, serta membantu pengurusan harta dengan cara dan syarat yang ditetapkan oleh wali amanat.

(2) Wali amanat, dengan izin *committee of inspection*, dapat sewaktu-waktu memberikan tunjangan kepada debitor pailit dari harta pailit, baik untuk menunjang kehidupannya dan keluarganya maupun sebagai imbalan atas jasa apabila ia dilibatkan dalam pem-belasan boedel, namun tunjangan ini dapat dikurangi oleh Peng-adilan.

Hak Debitor Pailit atas Sisa Harta.

Pasal 65. Debitor pailit berhak atas sisa harta setelah seluruh kreditur dilunasi beserta bunga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, serta setelah semua biaya, ongkos, dan pengeluaran proses kepailitan dibayar.

Dengan tetap menyisihkan jumlah yang diperlukan untuk biaya administrasi, wali amanat wajib menyatakan dan membagikan dividen di antara seluruh kreditur yang telah membuktikan piutangnya. (Lihat *DIVIDENDS IN BANKRUPTCY*.)

Penyetoran Uang ke Bank of England.

Pasal 74. (1) Suatu rekening bernama *Bankruptcy Estates Account* wajib dibuka oleh *Board of Trade* pada Bank of England, dan semua uang yang diterima *Board of Trade* sehubungan dengan proses kepailitan wajib disetor ke rekening tersebut.

(2) Rekening akuntan kepailitan pada Bank of England dialihkan ke *Bankruptcy Estates Account*.

(3) Setiap wali amanat kepailitan wajib menyetor ke *Bankruptcy Estates Account* pada Bank of England seluruh uang yang diterimanya, dengan tata cara dan waktu yang ditetapkan *Board of Trade* bersama *Treasury*. *Board of Trade* akan memberikan sertifikat penerimaan atas uang yang disetor.

(4) Namun, apabila *committee of inspection* meyakinkan *Board of Trade* bahwa demi kelanjutan usaha debitor, untuk memperoleh pinjaman, atau karena jumlah saldo kas, atau karena alasan lain demi kepentingan kreditur, wali amanat perlu memiliki rekening di bank lokal, maka *Board of Trade* atas permohonan *committee of inspection* wajib memberikan izin. Rekening tersebut dibuka dan dikelola atas nama boedel debitor, dan setiap bunga dari rekening itu menjadi bagian dari harta boedel. Wali amanat wajib melakukan semua pembayaran melalui rekening tersebut sesuai ketentuan.

(5) Dengan tunduk pada peraturan umum terkait kepailitan kecil (*small bankruptcies*) menurut Bagian VII Undang-Undang ini, apabila pada tanggal *receiving order* debitor memiliki rekening di suatu bank, rekening itu tidak boleh ditarik selama tujuh hari sejak tanggal rapat pertama kreditur, kecuali *Board of Trade* memerintahkan penarikan lebih awal demi keamanan rekening atau alasan sah lainnya.

(6) Jika wali amanat menahan uang lebih dari sepuluh hari dengan jumlah melebihi lima puluh pound (atau jumlah lain yang diizinkan *Board of Trade*), maka kecuali dapat memberikan penjelasan yang memuaskan, ia wajib membayar bunga sebesar 20% per tahun atas kelebihan tersebut, kehilangan hak atas imbalan jasa, dapat diberhentikan oleh *Board of Trade*, dan wajib menanggung biaya akibat kelalaiannya.

(7) Semua pembayaran dari uang yang berada dalam kredit *Board of Trade* pada

Bankruptcy Estates Account wajib dilakukan oleh *Bank of England* dengan tata cara yang ditetapkan.

TRUSTEE NOT TO PAY INTO PRIVATE ACCOUNT.

Wali Amanat Tidak Boleh Menyetor ke Rekening Pribadi.

Pasal 75. Tidak ada wali amanat dalam kepailitan atau berdasarkan suatu komposisi maupun skema pengaturan yang boleh menyetor sejumlah uang yang diterimanya selaku wali amanat ke dalam rekening bank pribadinya.

INVESTMENT OF SURPLUS FUNDS. Penanaman Dana Lebih.

Pasal 76. — (1) Apabila saldo kas pada *Bankruptcy Estates Account* melebihi jumlah yang menurut penilaian *Board of Trade* diper-lukan untuk memenuhi kewajiban boedel pailit pada saat itu, maka *Board of Trade* wajib mem-beritahukan kepada *Treasury*, dan menyetorkan seluruh atau sebagian dana tersebut sesuai permintaan *Treasury* ke rekening yang ditunjuk olehnya. Se-lanjutnya, *Treasury* dapat men-anamkan dana tersebut atau sebagian darinya dalam surat berharga Pemerintah untuk dikreditkan pada rekening tersebut.

(2) Apabila sebagian dana yang telah ditanamkan diperlukan, menurut penilaian *Board of Trade*, untuk memenuhi kewajiban boedel pailit, maka *Board of Trade* wajib memberitahukan jumlah yang dibutuhkan kepada *Treasury*. *Treasury* kemudian wajib mengembalikan dana tersebut kepada *Board of Trade* ke rekening *Bankruptcy Estates Account*, dan untuk itu dapat memerintahkan penjualan surat berharga yang diperlukan.

(3) Dividen dari hasil penanaman modal menurut Pasal ini di-bayarkan ke rekening yang ditunjuk oleh *Treasury*, dan hasil

tersebut diperhitungkan dalam penetapan besaran biaya yang harus dibayar dalam perkara kepailitan.

Aturan 340. Apabila wali amanat diberi wewenang untuk membuka rekening di bank lokal, maka ia wajib segera menyetorkan semua uang yang diterimanya ke dalam rekening boedel. Semua pembayaran dilakukan melalui cek atas perintah (*payable to order*), dan setiap cek wajib mencantumkan nama boedel pada bagian mukanya, ditandatangani oleh wali amanat, serta ditanda-tangani pula oleh sekurang-kurangnya satu anggota *committee of inspection*, dan pihak lain (jika ada) sebagaimana ditunjuk oleh kreditur atau *committee of inspection*.

Wali amanat wajib, secepat mungkin, menguasai harta debitor pailit. Pasal 50 ayat (6): — “Setiap bendahara atau pejabat lain, atau setiap bankir, pengacara, atau agen debitor pailit, wajib membayar dan menyerahkan kepada wali amanat seluruh uang dan surat berharga yang ada dalam penguasaan atau kekuasaannya dalam kapasitas tersebut, yang menurut hukum tidak berhak dipertahankan ter-hadap debitor pailit maupun wali amanat. Apabila lalai melak-sanakan kewajiban ini, ia dianggap melakukan penghinaan terhadap Pengadilan (*contempt of Court*), dan dapat dikenai hukuman atas permohonan wali amanat.”

Hak wali amanat berlaku surut sejak perbuatan kepailitan yang men-dasari dikeluarkannya *rece-iving order*. (Lihat Pasal 43, di bawah *ADJUDICATION OF BANKRUPTCY*.)

Harta debitor pailit beralih kepada wali amanat tanpa perlu akta pengalihan, penyerahan, atau pemindahan dalam bentuk apa pun. (Pasal 54 ayat (3).)

Imbalan jasa wali amanat ditetapkan melalui resolusi biasa para kreditur, atau jika

diputuskan oleh kreditur, oleh *committee of inspection*, dan ditetapkan dalam bentuk komisi atau persentase. (Pasal 72 ayat (1).)

Apabila wali amanat telah mem-bereskan seluruh harta debitor pailit, atau sejauh yang dapat dilakukan, serta membagikan dividen akhir, maka ia memperoleh pembebasan melalui suatu perintah *Board of Trade*. (Pasal 82.)

Kreditur dapat, apabila dikehendaki, menunjuk lebih dari satu wali amanat. Jika lebih dari satu ditunjuk, kreditur wajib menetapkan apakah setiap tindakan wali amanat dilakukan bersama-sama oleh semua wali amanat atau dapat dilakukan oleh salah seorang atau beberapa dari mereka. (Pasal 84.) (Lihat *BANKRUPTCY, COMM-ITTEE OF INSPECTION*.)

TRUSTEE INVESTMENTS. *Penanaman Dana oleh Wali Amanat.*

TRUSTEE INVESTMENTS. Wali amanat hanya dapat menanamkan dana kepercayaan pada jenis surat berharga tertentu. *Trustees Act 1893* menetapkan sebagai berikut:

Pasal 1. Wali amanat, kecuali secara tegas dilarang oleh instrumen (jika ada) yang membentuk *trust*, dapat menanamkan dana kepercayaan yang ada padanya, baik dalam keadaan belum ditanamkan maupun yang sudah ditanamkan, dengan cara berikut: —

- (a) Pada setiap saham parlemen atau dana publik atau surat berharga Pemerintah Inggris;
- (b) Pada jaminan riil atau *heritable securities* di Inggris atau Irlandia;
- (c) Pada saham Bank of England atau Bank of Ireland;
- (d) Pada saham India 3,5% atau India 3%, atau setiap saham modal lain yang dikeluarkan oleh *Secretary of State in Council of India* berdasarkan kewenangan Undang-Undang

Parlemen, dan dibebankan pada pendapatan India;

- (e) Pada surat berharga yang bunganya dijamin oleh Par-lemen;
- (f) Pada saham konsolidasi yang diterbitkan oleh *Metropolitan Board of Works* atau *London County Council*, atau saham obligasi yang diterbitkan oleh penerima *Metropolitan Police District*;
- (g) Pada obligasi atau saham preferen atau dijamin milik perusahaan kereta api di Inggris atau Irlandia yang dibentuk melalui Undang-Undang Khu-sus Parlemen, dan dalam sepuluh tahun terakhir sebelum tanggal penanaman telah membayar dividen tidak kurang dari 3% per tahun atas saham biasa;
- (h) Pada saham perusahaan kereta api atau kanal di Inggris atau Irlandia yang usahanya di-sewakan untuk selamalamanya atau sekurangnya 200 tahun dengan sewa tetap kepada perusahaan kereta api se-bagaimana dimaksud dalam huruf (g), baik sendiri maupun bersama perusahaan kereta api lain;
- (i) Pada saham obligasi perusahaan kereta api di India yang bunganya dibayar atau dijamin oleh *Secretary of State in Council of India*;
- (j) Pada anuitas “B” dari *Eastern Bengal, East Indian, dan Scinde Punjaub and Delhi Railways*, dan anuitas serupa yang mungkin dikeluarkan sehubungan dengan pembelian perusahaan kereta api lain oleh *Secretary of State in Council of India*, serta dibebankan pada pendapatan India, dan yang diizinkan oleh Undang-Undang Parlemen untuk diterima wali amanat sebagai pengganti saham dalam perusahaan kereta api yang dibeli tersebut; juga pada anuitas tangguhan kelas D dan anuitas kelas C dari *East Indian Railway Company*;
- (k) Pada saham perusahaan kereta api di India yang dividen tetap atau minimumnya dalam sterling dibayar atau dijamin oleh *Secretary of State in Council of India*, atau yang bunganya dijamin demikian;

- (l) Pada obligasi atau saham preferen atau dijamin per-usahaan di Inggris atau Irlandia yang didirikan dengan tujuan penyediaan air untuk ke-untungan, dan dibentuk melalui Undang-Undang Khusus Par-lemen atau Piagam Kerajaan, serta dalam sepuluh tahun terakhir sebelum tanggal penanaman telah membayar dividen tidak kurang dari 5% atas saham biasa;
- (m) Pada saham nominal atau terdaftar yang diterbitkan atau akan diterbitkan oleh korporasi *municipal borough* dengan jumlah penduduk lebih dari 50.000 jiwa (berdasarkan sensus terakhir sebelum penanaman), atau oleh *county council* berdasarkan kewenangan Undang-Undang Par-lemen atau *Provisional Order*;
- (n) Pada saham nominal atau terdaftar yang diterbitkan atau akan diterbitkan oleh komisioner yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Par-lemen untuk penyediaan air, dengan kewenangan memungut retribusi wajib pada wilayah dengan penduduk lebih dari 50.000 jiwa (berdasarkan sensus terakhir sebelum penanaman), dengan ketentuan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir pungutan tidak pernah melebihi 80% dari jumlah maksimum yang diizinkan undang-undang;
- (o) Pada saham, dana, atau surat berharga apa pun yang pada saat itu diizinkan untuk penanaman dana kas yang berada di bawah kendali atau perintah *High Court*, dan wali amanat juga berwenang sewaktu-waktu mengubah penanaman tersebut.

Pasal 2. — (1) Wali amanat berdasarkan kewenangan Undang-Undang ini dapat menanamkan dana pada surat berharga yang disebut atau dirujuk dalam Pasal 1, meskipun surat berharga tersebut dapat ditebus (*redeemable*), dan meskipun harga belinya melebihi nilai penebusannya.

“(2) Dengan ketentuan bahwa wali amanat tidak boleh berdasarkan kewenangan

Undang-Undang ini membeli pada harga yang melebihi nilai penebusan (*redemption value*) setiap saham yang dimaksud atau dirujuk dalam sub-pasal (g), (i), (k), (l), dan (m) Pasal 1, yang dapat ditebus dalam jangka waktu lima belas tahun sejak tanggal pembelian pada nilai pari atau nilai tetap lainnya, atau membeli saham yang dimaksud dalam sub-pasal tersebut, yang dapat ditebus pada nilai pari atau nilai tetap lainnya, dengan harga melebihi lima belas persen di atas nilai pari atau nilai tetap tersebut.

“(3) Wali amanat dapat menahan hingga saat penebusan setiap saham, dana, atau surat berharga yang dapat ditebus, yang telah dibeli sesuai dengan kewenangan Undang-Undang ini.

Pasal 5. — (1) Wali amanat yang berwenang menanamkan dana pada jaminan riil (*real securities*), kecuali secara tegas dilarang oleh instrumen yang membentuk trust, dapat dan dianggap sejak semula berwenang menanamkan dana:

“(a) Pada hipotek atas properti dengan sisa jangka waktu tidak kurang dari 200 tahun, yang tidak dibebani dengan cadangan sewa lebih dari satu shilling per tahun, atau tidak tunduk pada hak penebusan, atau syarat pembatalan sewa kecuali karena tidak dibayarnya sewa.

Pasal 7. — (1) Wali amanat, kecuali diizinkan oleh syarat trust, tidak boleh mengajukan permohonan atau memegang sertifikat kepada pemegang (*certificate to bearer*) yang diterbitkan berdasarkan kewenangan dari undang-undang berikut:

-
- (a) *The India Stock Certificate Act, 1863*;
- (b) *The National Debt Act, 1870*;
- (c) *The Local Loans Act, 1875*;
- (d) *The Colonial Stock Act, 1877*.

Pasal 8. — (1) Wali amanat yang meminjamkan uang dengan jaminan suatu

properti yang secara sah dapat dijadikan agunan, tidak dapat dianggap melakukan pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*) semata-mata karena besarnya jumlah pinjaman dibandingkan dengan nilai properti pada saat pinjaman diberikan, sepanjang dapat ditunjukkan kepada Pengadilan bahwa pada saat memberikan pinjaman tersebut, wali amanat bertindak berdasarkan laporan penilaian properti yang dibuat oleh seseorang yang secara wajar dipercayai sebagai penilai atau juru taksir berpengalaman yang ditunjuk secara independen dari pemilik properti, baik penilai tersebut berdomisili di wilayah properti berada maupun di luar wilayah tersebut; dengan ketentuan bahwa jumlah pinjaman tidak melebihi dua pertiga dari nilai properti sebagaimana tercantum dalam laporan, dan pinjaman tersebut diberikan atas nasihat penilai atau juru taksir sebagaimana dinyatakan dalam laporan.

Berdasarkan Pasal 2 *Colonial Stock Act, 1900*, wali amanat berwenang menanamkan dana pada setiap *colonial stock* yang terdaftar di Inggris sesuai dengan ketentuan *Colonial Stock Acts 1877* dan *1892* sebagaimana diubah dengan Undang-Undang ini, sepanjang saham tersebut telah diumumkan dalam *London Gazette* sebagai telah disetujui oleh *Treasury*, dengan tetap tunduk pada pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) *Trustee Act, 1893*. (Lihat *TRUSTEE*.)

TRUSTEE SAVINGS BANKS. Bank Tabungan Wali Amanat. Seluruh undang-undang mengenai bank tabungan telah dikodifikasi dalam *Trustee Savings Bank Act, 1863* (26 & 27 Vict. c.87). Sebelum suatu bank tabungan wali amanat dapat dibentuk, harus diperoleh persetujuan dari *Commissioners for the Reduction of the National Debt*. Suatu bank tabungan, meskipun didirikan sebelum tahun 1863, tetap harus disertifikasi berdasarkan Undang-Undang tahun 1863. Dengan

demikian, nama resminya berbunyi, misalnya: "*Whitehaven Savings Bank, established in 1818. Certified under the Act of 1863.*"

Bendahara, wali amanat, pengurus, dan setiap orang yang terlibat dalam pengelolaan bank tabungan tidak boleh menerima gaji atau keuntungan selain penggantian biaya nyata bagi kepentingan lembaga tersebut. Setiap transaksi penyetoran maupun penarikan wajib dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua orang. Jika hanya ada dua orang, maka salah satunya (kecuali dalam hal bank tabungan yang buka lebih dari enam jam seminggu) wajib merupakan wali amanat atau pengurus, sehingga tercipta mekanisme pengawasan ganda terhadap semua transaksi dengan penyetor.

Setiap penyetor menerima buku simpanan (*deposit book* atau *pass-book*) yang wajib ditunjukkan setiap kali transaksi dilakukan. Buku tersebut juga wajib ditunjukkan setahun sekali, setelah tanggal 20 November, untuk di-cocokkan dengan pembukuan bank. Tahun buku bank tabungan berakhir pada tanggal 20 November.

Orang yang berusia di bawah 21 tahun berhak melakukan penyetor-an dan penarikan dengan cara yang sama seperti orang dewasa.

Tidak seorang pun boleh menyetor lebih dari £50 dalam satu tahun, dan jumlah total simpanan seorang penyetor tidak boleh melebihi £200. Suatu *registered friendly society* dapat menyimpan dana tanpa batasan jumlah. Lembaga kesejahteraan, lembaga amal, atau *penny savings bank* dapat menyetor sampai £100 dalam setahun dan sampai £300 secara keseluruhan, tetapi dengan persetujuan *National Debt Commissioners*, simpanan tersebut dapat dilakukan tanpa batasan jumlah.

Seseorang tidak boleh memiliki simpanan di lebih dari satu bank tabungan di Inggris atau Irlandia. Suku bunga ditetapkan sebesar 2% per tahun.

Wali amanat wajib menyetor seluruh uang milik bank ke *Bank of England* atau *Bank of Ireland* atas nama *Commissioners for the Reduction of the National Debt*. Tidak ada jumlah apa pun yang boleh disimpan di bank lain, kecuali dana yang mutlak diperlukan untuk tetap berada di tangan bendahara guna membiayai kebutuhan operasional.

Laporan mingguan wajib dikirimkan kepada *Commissioners for the Reduction of the National Debt*, yang memuat jumlah transaksi minggu berjalan dan saldo yang ada di tangan bendahara.

Manajer bank sering kali merangkap sebagai bendahara bank tabungan.

Dalam hal kematian penyetor dengan saldo rekening tidak melebihi £100, apabila wasiat tidak dibuktikan atau surat kuasa waris (*letters of administration*) tidak diperoleh dalam waktu dua bulan sejak kematian penyetor, wali amanat dapat membayar uang tersebut kepada orang yang dianggap berhak menerimanya menurut *Statute of Distributions*.

Bank tabungan wali amanat kini banyak tergeser oleh *Post Office Savings Bank*.

TURN OF THE MARKET. Di Bursa Efek, seorang *jobber* (perantara) bersedia membeli pada harga tertentu dan menjual pada harga yang lebih tinggi. Selisih antara kedua harga tersebut disebut "*turn of the market*" atau "*jobber's turn*", yang merupakan sumber keuntungan baginya.

TURN-OVER. Jumlah uang yang berputar dalam suatu usaha dalam jangka waktu tertentu. *Turn-over* pada rekening giro seorang nasabah selama setengah tahun

adalah jumlah uang yang melalui rekening tersebut. Seorang bankir biasanya menghitung *turn-over* sebagai total kolom debit, dikurangi saldo yang dibawa ke depan apabila berbentuk debit, atau dikurangi saldo yang akan dibawa ke depan apabila berbentuk kredit; yaitu total jumlah aktual yang ditarik dari rekening tersebut.

TWOPENCE. Koin perak dengan denominasi tersebut kini hanya diterbitkan sebagai *Maundy Money* (lihat *COINAGE*). Berat standarnya adalah 14,54545 grain troy.

UBERRIMÆ FIDEI. (Bahasa Latin: itikad baik yang paling tinggi.) Dalam hal kontrak tertentu, khususnya kontrak asuransi, sangat penting adanya pengungkapan secara penuh atas semua fakta yang relevan. Kontrak semacam ini digolongkan sebagai kontrak *uberrimæ fidei*.

ULTRA VIRES. Artinya, melampaui kewenangan. Istilah ini sering digunakan dalam kaitannya dengan kewenangan peminjaman suatu perseroan. Apabila direksi berwenang, berdasarkan akta pendirian (*memorandum of association*) dan anggaran dasar (*articles of association*), untuk meminjam hingga jumlah tertentu, maka sangat penting bagi seorang bankir yang berniat memberikan pinjaman kepada perseroan untuk memastikan bahwa sebelum pinjaman diberikan, direksi tidak bertindak *ultra vires*; yaitu tidak melampaui atau melebihi kewenangan yang diberikan. Direksi dibatasi oleh *memorandum of association* dan tidak dapat melampaui batas tersebut. Sebaliknya, *intra vires* berarti berada dalam kewenangan sebagai-mana diberikan dalam *memo-randum*.

UNCALLED CAPITAL. Modal suatu perseroan dapat seluruhnya atau sebagian ditagih (*called up*). Bagian yang belum ditagih disebut *uncalled capital*. *Uncalled capital* dapat berupa bagian yang dapat

ditagih oleh direksi sesuai kebutuhan, dan juga, sebagaimana pada perseroan perbankan yang menerapkan ketentuan tertentu dari *Companies Acts*, berupa bagian yang merupakan *reserve liability* dan tidak dapat ditagih kecuali dalam hal, dan untuk tujuan, likuidasi perseroan. (Lihat *RESERVE LIABILITY*.)

Apabila perseroan menerbitkan obligasi (*debentures*), biasanya terdapat beban jaminan atas *uncalled capital*. Beban tersebut tidak menghalangi direksi untuk tetap menagih modal dari para pemegang saham sebagaimana diperlukan untuk kepentingan usaha. Walaupun pada saat obligasi diterbitkan, *uncalled capital* mungkin merupakan pos yang cukup besar, nilainya dapat menyusut menjadi sangat kecil atau bahkan habis sama sekali ketika obligasi jatuh tempo.

Dalam kasus tertentu, *uncalled capital* dapat secara khusus dialihkan atau dijamin. Dalam hal demikian, setiap pemegang saham harus diberitahu bahwa modal yang belum disetor tersebut hanya dapat dibayarkan kepada pihak yang menerima pengalihan tersebut. (Lihat *CAPITAL*.)

UNCLAIMED BALANCES. Saldo kredit dari rekening yang tidak dioperasikan dalam jangka waktu lama oleh orang atas nama siapa rekening tersebut tercatat dalam pembukuan bank. Menurut *Statute of Limitations*, saldo tidak aktif (*dormant balance*) tampaknya tidak dapat ditagih setelah lewat enam tahun. Namun, tidak ada bankir yang akan memanfaatkan daluwarsa tersebut.

Terkait dengan usulan agar dibuat Undang-Undang yang mewajibkan bankir menyerahkan kepada *Public Trustee* seluruh saldo kredit yang tidak dioperasikan selama enam tahun atau lebih, termasuk surat berharga dan barang titipan yang ditinggalkan oleh pihak yang tidak lagi bertransaksi selama enam tahun, *Bankers' Magazine* pada Agustus 1908

menyatakan bahwa “selama *Statute of Limitations* masih menjadi bagian dari hukum, maka semua hak hukum untuk menagih saldo yang tidak ditagih selama enam tahun telah gugur, sehingga tidak ada dasar hukum untuk mewajibkan bankir menyerahkan kepada pihak ketiga jumlah utang yang secara hukum tidak wajib lagi dibayar kepada pihak yang berkepentingan.”

Apabila masa daluwarsa tidak mulai berjalan hingga suatu cek diajukan dan ditolak, maka “kewajiban bankir terhadap nasabah masih ada, dan dalam hal ini juga tidak ada dasar hukum untuk meminta bank menyerahkan uang tersebut kepada pihak ketiga, karena setiap saat bankir masih dapat diminta untuk membayar jumlah tersebut kepada nasabah itu sendiri.”

UNDERWRITING. *Underwriter* adalah orang yang, pada saat penerbitan saham oleh perseroan, setuju, dengan imbalan komisi tertentu, untuk mengajukan permohonan atau menyediakan pihak lain untuk mengajukan permohonan atas sejumlah atau seluruh saham yang tidak diajukan permohonannya oleh publik. Seorang *underwriter* tentu harus memiliki kemampuan keuangan untuk memenuhi perjanjian tersebut apabila diperlukan. Jika saham tidak diminati publik, *underwriter* dapat terbebani sejumlah besar saham. Sebaliknya, jika penerbitan saham diminati publik, *underwriter* dapat menerima komisi tanpa harus mengajukan permohonan atas saham sama sekali.

Perjanjian tertulis untuk *underwrite* memerlukan bea materai enam pence. Apabila dilakukan dengan meterai, bea materai sebesar sepuluh shilling.

Ketentuan *Companies (Consolidation) Act, 1908* adalah sebagai berikut: —

Pasal 89. — (1) Suatu perseroan dapat secara sah membayar komisi kepada seseorang

sebagai imbalan atas kesediaannya, baik secara mutlak maupun bersyarat, untuk mengambil bagian atau seluruh saham dalam perseroan, atau untuk mengusahakan pengambilan saham tersebut, sepanjang pembayaran komisi tersebut diotorisasi oleh anggaran dasar, dan komisi yang dibayar atau disepakati untuk dibayar tidak melebihi jumlah yang diotorisasi, serta jumlah atau persentase komisi tersebut diungkapkan: —

- (a) Dalam prospektus, apabila saham ditawarkan kepada publik; atau
 - (b) Dalam pernyataan pengganti prospektus, atau dalam pernyataan dalam bentuk yang ditentukan, ditandatangani sebagaimana halnya pernyataan pengganti prospektus dan di-sampaikan kepada *registrar of companies*, apabila saham tidak ditawarkan kepada publik; serta, apabila diterbitkan edaran atau pemberitahuan yang bukan prospektus untuk mengundang pengambilan saham, juga diungkapkan dalam edaran atau pemberitahuan tersebut.
- (2) Selain sebagaimana ditentukan di atas, perseroan tidak boleh mengalokasikan saham atau modalnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk membayar komisi, diskon, atau potongan kepada siapa pun sebagai imbalan atas kesediaannya, baik secara mutlak maupun bersyarat, untuk mengambil bagian atau seluruh saham perseroan, atau untuk mengusahakan pengambilan saham perseroan, baik pembayaran tersebut dialokasikan dengan cara ditambahkan ke harga pembelian suatu aset yang diperoleh perseroan atau ke harga kontrak pekerjaan yang dilaksanakan untuk perseroan, atau dibayarkan dari harga pembelian nominal atau harga kontrak, maupun dengan cara lain.
- (3) Ketentuan Pasal ini tidak mengurangi kewenangan perseroan untuk membayar biaya perantara (*brokerage*) sebagaimana secara sah telah dapat

dilakukan sebelumnya, dan penjual, promotor, atau pihak lain yang menerima pembayaran berupa uang atau saham dari perseroan berwenang, dan dianggap selalu berwenang, untuk mengalokasikan sebagian uang atau saham yang diterimanya guna membayar komisi, yang apabila dibayarkan langsung oleh perseroan, sah menurut Pasal ini.

Pasal 90. Apabila suatu perseroan telah membayar sejumlah uang sebagai komisi sehubungan dengan saham atau obligasi, atau memberikan sejumlah uang sebagai diskon atas obligasi, maka jumlah keseluruhan yang dibayar atau diberikan, atau bagian yang belum dihapuskan, wajib dicantumkan dalam setiap neraca perseroan hingga seluruh jumlah tersebut dihapuskan.

Jumlah total uang yang dibayarkan sebagai komisi sehubungan dengan saham atau obligasi wajib dicantumkan dalam ringkasan yang dikirimkan kepada *registrar*. (Lihat Pasal 26 tentang *REGISTER OF MEMBERS OF COMPANY*. Lihat juga Pasal 81 ayat (1) huruf (h) tentang *PROSPECTUS*. Lihat *COMPANIES*.)

UNDEVELOPED LAND DUTY. Pajak yang dikenakan berdasarkan *Finance (1909-10) Act, 1910* (Pasal 16), yang wajib dibayar untuk tahun yang berakhir pada 31 Maret 1910, dan untuk setiap tahun berikutnya, atas nilai lahan dari tanah yang belum dikembangkan, sebesar setengah *penny* untuk setiap dua puluh *shilling* dari nilai lahan tersebut.

Tanah dianggap sebagai *undeveloped* (belum dikembangkan) apabila belum dikembangkan melalui pendirian rumah tinggal atau bangunan untuk tujuan usaha, perdagangan, atau industri selain pertanian, atau apabila tidak digunakan dengan itikad baik untuk usaha, perdagangan, atau industri selain pertanian.

Apabila tanah telah dikembangkan atau digunakan untuk tujuan demikian dan bangunan-bangunan menjadi terbengkalai atau tanah tidak lagi digunakan untuk tujuan tersebut, maka setelah lewat satu tahun sejak bangunan menjadi terbengkalai atau tanah tidak lagi digunakan, tanah tersebut dianggap sebagai tanah yang belum dikembangkan.

Apabila untuk tujuan pengembangan tanah dilakukan pengeluaran biaya pembangunan jalan atau saluran pembuangan, maka tanah tersebut, sepanjang satu acre untuk setiap £100 dari pengeluaran tersebut, dianggap sebagai tanah yang telah dikembangkan (kecuali apabila telah lewat sepuluh tahun sejak tanggal pengeluaran tersebut).

Apabila *increment value duty* telah dibayarkan atas tanah yang belum dikembangkan, maka nilai lahan tersebut, untuk keperluan pengenaan *undeveloped land duty*, dikurangi sebesar lima kali jumlah yang telah dibayarkan sebagai *increment value duty*.

Tanah yang belum dikembangkan tidak termasuk mineral.

Pasal 28 menentukan bahwa untuk memperoleh penilaian berkala, Komisioner wajib melakukan penilaian atas tanah yang belum dikembangkan pada tahun 1914 dan setiap lima tahun berikutnya.

Pengecualian.

- Tanah yang nilai lahannya tidak melebihi £50 per acre.
- Apabila nilai lahan tanah pertanian melebihi £50 per acre, pajak hanya dikenakan atas kelebihan nilai lahan di atas nilai untuk tujuan pertanian.
- Taman, dan sejenisnya, yang terbuka untuk umum berdasarkan hak.
- Taman, dan sejenisnya, yang memberikan akses wajar kepada publik.

- Tanah yang dijaga bebas dari bangunan berdasarkan suatu rencana yang jelas dan yang secara wajar diperlukan untuk kepentingan umum agar tetap bebas dari bangunan.

- Tanah yang dengan itikad baik digunakan untuk permainan atau kegiatan sejenis, apabila digunakan berdasarkan perjanjian dengan pemilik yang, sebagaimana awalnya dibuat, tidak dapat diakhiri dalam jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun.

- Tanah tidak lebih dari satu acre yang ditempati bersama dengan rumah tinggal, atau tanah berupa taman yang ditempati demikian, apabila nilai lahan dari taman dan rumah tidak melebihi dua puluh kali nilai tahunan dari taman dan rumah tersebut sebagaimana digunakan untuk keperluan pajak penghasilan berdasarkan *Schedule A*. (Pengecualian ini tidak berlaku untuk lebih dari 5 acre. Apabila luas lebih dari 5 acre, Komisioner akan menentukan bagian lima acre yang akan dikecualikan.)

- Apabila tanah pertanian dikuasai berdasarkan sewa atau perjanjian yang dibuat sebelum 30 April 1909, maka tidak dikenakan pajak atas nilai lahan selama masa asli sewa atau perjanjian tersebut berlangsung.

- Tanah pertanian yang ditempati dan diusahakan oleh pemilik, apabila nilai total seluruh tanah milik pemilik tersebut tidak melebihi £500. ("Pemilik" termasuk orang yang memegang tanah berdasarkan sewa yang awalnya diberikan untuk jangka waktu lima puluh tahun atau lebih.)

- Tanah yang dimiliki untuk tujuan amal.

- Tanah selama dimiliki oleh per-seroan berbadan hukum untuk kepentingan usaha yang dijalankan-kannya dan yang tidak dapat dialokasikan kecuali untuk tujuan tersebut. (*Statutory company* berarti setiap perusahaan kereta api, kanal, dermaga, atau perusahaan air.)

UNDISCHARGED BANKRUPT. (Lihat *Bankrupt Person*).

UNFUNDED DEBT. Utang tidak terfundings dari negara ini pada pokoknya terdiri atas *Treasury Bills* (lihat *Treasury Bills*) dan *Exchequer Bonds* (lihat *Exchequer Bonds*). Dalam setiap hal, pokok utang wajib dilunasi oleh Pe-merintah, tetapi dalam pelaksanaan “*funding the unfunded debt*”, pokok utang tersebut menjadi tidak lagi dapat ditagih, dan sebagai gantinya dibentuk hak untuk menerima bunga secara terus-menerus (*in perpetuity*) atas jumlah tersebut. Hak untuk menerima bunga atau anuitas ini dapat diperjualbelikan, dan secara praktis mempunyai akibat yang sama dengan penjualan sejumlah saham (*stock*).

UNIFICATION OF LAWS OF BILLS OF EXCHANGE. Hukum yang mengatur *bills of exchange* berbeda secara cukup signifikan di berbagai negara. Walaupun mungkin mustahil untuk mem-bentuk suatu hukum inter-nasional tunggal yang dapat menutup seluruh perbedaan yang ada antarbangsa, banyak hal yang dapat dilakukan, khususnya terkait dengan cek, ke arah keseragaman yang lebih besar.

Berbagai kaidah yang berkaitan dengan *bills of exchange* telah direkomendasikan dalam *Budapest Conference of the International Law Association* pada 24 September 1908; dan dalam *London Conference* dari asosiasi yang sama pada tahun 1910, tujuh kaidah terkait dengan cek direkomendasikan untuk diadopsi oleh semua negara, yang kemudian akan diajukan ke *Hague Conference* tahun 1911. Reko-mendasi tersebut berarti adopsi oleh negara-negara asing atas beberapa praktik Inggris, sekaligus menuntut konformitas di negara ini dengan beberapa ketentuan asing. Namun, tidak dapat diharapkan bahwa seluruh kaidah yang diusulkan akan disetujui, baik oleh kalangan perbankan maupun pelaku perdagangan di negara ini.

Kaidah-kaidah yang direkomen-dasikan adalah sebagai berikut: —

Diadopsi pada *Budapest Conference*, 1908:

-
1. Kecakapan untuk mengikat diri melalui suatu *Bill of Exchange* ditentukan oleh kecakapan umum untuk membuat kontrak; tetapi seseorang yang tidak cakap untuk mengikat diri dengan kontrak semacam itu di negaranya, tetap akan terikat apabila menurut hukum negara tempat kontrak dibuat ia dianggap cakap.
2. Untuk membentuk suatu *Bill of Exchange* wajib dicantumkan pada muka instrumen kata-kata “*Bill of Exchange*” atau padanannya.
3. Tidak wajib dicantumkan kata-kata “*value received*” atau pernyataan tentang *consideration* pada muka instrumen atau pada endosemen.
4. *Usances* dihapuskan.
5. Sebaiknya keabsahan suatu *Bill of Exchange* tidak dipengaruhi oleh ketiadaan atau ketidak-cukupan bea materai.
6. *Bill of Exchange* dianggap dapat dialihkan kepada perintah, kecuali secara tegas dibatasi pada muka instrumen atau endosemen.
7. Pembuatan *Bill of Exchange* kepada pembawa diperbolehkan.
8. *Bill of Exchange* dapat di-alihkan melalui endosemen kosong.
9. *Bill of Exchange* tidak menjadi tidak sah hanya karena tidak bertanggal atau tidak men-cantumkan tempat penerbitan atau tempat pembayaran.
10. Kaidah hukum *distantia loci* tidak berlaku pada *Bills of Exchange*.
11. Fakta bahwa *Bill of Exchange* telah jatuh tempo pada saat endosemen tidak mempengaruhi sifat endosemen tersebut.
12. Akseptasi *Bill of Exchange* harus dibuat secara tertulis pada instrumen itu sendiri. Tanda tangan *drawee* (tanpa kata tambahan) pada muka instrumen dianggap sebagai akseptasi.
13. *Drawee* dapat menerima untuk jumlah yang lebih kecil dari nilai tagihan; pembatasan lain dianggap sebagai penolakan.

14. Dalam hal dishonour karena penolakan akseptasi atau akseptasi bersyarat, pemegang berhak langsung menuntut penarik, para endosan, dan pihak lain yang bertanggung jawab atas pembayaran jumlah tagihan beserta biaya, dikurangi diskonto.
 15. Apabila akseptasi dituliskan pada suatu tagihan, dan *drawee* telah melepaskan penguasaannya atau memberi pemberitahuan tertulis kepada pihak yang berhak, maka pembatalan akseptasi tidak berlaku.
 16. Apabila akseptan melakukan perbuatan pailit sebelum jatuh tempo, pemegang berhak menuntut pembayaran jumlah tagihan beserta biaya, dikurangi diskonto.
 17. Tidak ada hari tenggang (*days of grace*).
 18. Protes, atau pencatatan untuk protes, sesuai hukum negara bersangkutan, diperlukan untuk mempertahankan hak regres atas *Bill of Exchange* yang ditolak karena tidak diakseptasi atau tidak dibayar.
 19. Pemberitahuan penolakan wajib segera disampaikan; kegagalan menyampaikannya membebaskan pihak yang digugat sejauh kerugian yang timbul karena kelalaian tersebut.
 20. Jangka waktu untuk melakukan protes diperpanjang dalam hal *vis major* selama masa terjadinya hambatan.
 21. Tidak ada kewajiban untuk memberikan salinan atau duplikat kecuali ada perjanjian. Jika tagihan hilang sebelum jatuh tempo, pemegang berhak meminta penarik menerbitkan tagihan pengganti dengan memberikan jaminan bila diminta. Tidak perlu dicantumkan klausula pembatalan pada duplikat jika ditandai demikian.
 22. Pemegang *Bill of Exchange* tidak terikat mengikuti urutan endosemen atau pemilihan sebelumnya dalam menuntut regres.
 23. Hak menuntut secara simultan diperbolehkan terhadap semua atau sebagian pihak dalam tagihan.
 24. *Donneur d'aval* (penjamin dalam *Bill of Exchange*) bertanggung jawab sama dengan pihak yang dijaminnya.
 25. Pemilik *Bill of Exchange* yang hilang atau musnah, dengan memberikan jaminan, berhak menuntut pembayaran dari akseptan dan dari penarik sebagaimana seandainya tagihan tidak hilang atau musnah.
 26. Daluwarsa gugatan atas *Bills of Exchange* terhadap semua pihak adalah delapan belas bulan sejak tanggal jatuh tempo.
 27. Dalam pasal-pasal di atas, istilah *Bill of Exchange* mencakup *Promissory Notes* bila berlaku, tetapi tidak berlaku untuk cek.
- Diadopsi pada *London Conference*, 1910: —
1. Tidak wajib dicantumkan dalam teks cek perihal rekening yang didebet atau saldo tempat pembayaran diminta.
 2. Cek hanya dapat dibayar pada permintaan (*payable on demand*) dan wajib bertanggung.
 3. Tidak wajib menuliskan tanggal seluruhnya dengan huruf ataupun oleh tangan penulis teks cek.
 4. Cek yang dibayarkan kepada seseorang tertentu dianggap dapat dialihkan kepada perintah, kecuali terdapat larangan tegas.
 5. Cek domestik harus diajukan untuk pembayaran dalam jangka waktu tertentu menurut hukum negara penerbit; jangka waktu ini dihitung sejak tanggal cek.
Cek asing harus diajukan untuk pembayaran dalam jangka waktu sebagaimana berlaku bagi cek domestik di negara tempat cek dibayarkan—dihitung sejak hari terakhir waktu yang diperlukan untuk pengiriman cek dengan cara lazim dari tempat penerbitan ke tempat pembayaran.
Akibat kelalaian pengajuan tepat waktu diatur menurut hukum nasional negara tempat pembayaran.
 6. Kewajiban dan kewenangan *drawee* untuk membayar cek ditentukan oleh

perintah pembatalan pembayaran dari penarik, tetapi tidak oleh pemberitahuan kematian penarik.

7. Ketentuan dalam *British Bills of Exchange Act* mengenai cek silang tetap berlaku sangat diharapkan agar ketentuan-ketentuan tersebut dapat diterima secara umum.

UNIFIED STOCK (SAHAM TER-PADU).

Apabila beberapa saham dengan tingkat bunga berbeda digabungkan menjadi satu saham dengan satu tingkat bunga, hasilnya disebut saham terpadu.

UNIT OF VALUE (SATUAN NILAI).

Koin di suatu negara yang menjadi ukuran nilai dari semua koin lainnya. Satuan moneter, atau satuan nilai, di negara ini adalah *sovereign*, di Prancis adalah *franc*, di India adalah *rupee*, dan di Amerika Serikat adalah *dollar*. (Lihat *Foreign Moneys*).

UNLIMITED COMPANY (PER-SEROAN TANPA BATAS). (Lihat *Company—Unlimited*).

UNUSED STAMPS. USELESS STAMPS (MATERAI TAK TERPAKAI. MATERAI TAK BERGUNA). (Lihat *Spoiled Stamps*).

URBAN DISTRICT COUNCIL (DEWAN DAERAH PER-KOTAAN). *Public Health Act, 1875* menentukan bahwa Bendahara wajib menyimpan suatu rekening terpisah yang disebut “*District Fund Account*” atas semua uang yang dibukukan dalam rekening *District Fund*, dan uang tersebut digunakan oleh Otoritas Perkotaan untuk membiayai pengeluaran yang dapat dibebankan padanya menurut Undang-undang tersebut sebagaimana dianggap patut.

Surat perintah pembayaran yang ditarik atas Bendahara biasanya ditandatangani oleh tiga anggota Dewan dan ditandatangani

pula oleh panitera. Seorang bankir harus diberi salinan resolusi Dewan mengenai tata cara penandatanganan surat perintah pembayaran beserta contoh tanda tangan yang diperlukan. Endorsement *per procuracion* tidak diterima.

Bendahara wajib menyimpan rekening dalam bentuk yang ditentukan atas semua penerimaan dan pembayaran yang dilakukannya untuk dan atas nama Dewan, serta wajib menutup buku dan menandatangani rekening setiap triwulan atau pada waktu lain sebagaimana ditetapkan oleh Dewan. Mengenai kewenangan Dewan untuk meminjam, rujukan harus dibuat pada Undang-undang yang memberikan kewenangan untuk meminjam tersebut, guna mengetahui sejauh mana kewenangan itu berlaku, dan apakah memerlukan persetujuan dari *Local Government Board* atau otoritas lain. Apabila pinjaman dilakukan tanpa kewenangan atau persetujuan, bunga yang timbul kemungkinan besar akan ditolak oleh auditor pemerintah. (Lihat perkara *Attorney-General v. Tottenham Urban Council* di bawah *Local Authorities*).

USANCE. *Usance* adalah jangka waktu yang diakui berdasarkan kebiasaan untuk masa berlaku wesel yang ditarik di suatu negara atas negara lain. Misalnya, wesel atas Paris ditarik dengan jangka waktu tiga bulan, Lisbon sembilan puluh hari, Bombay tiga puluh hari sejak penglihatan (*sight*). (Lihat *Course of Exchange*).

USES. Istilah “*uses*” dipakai apabila dimaksudkan untuk memberikan hak milik hukum (*legal estate*) kepada seseorang. Apabila digunakan kata “*trust*,” maka orang tersebut memperoleh kepentingan yang bersifat manfaat (*beneficial interest*). Sebagai contoh, dalam suatu akta pengalihan kepada John Brown, “*to the use of John Brown in trust for John Jones*,” Brown memperoleh hak milik hukum dan Jones memperoleh kepentingan manfaat; tetapi apabila akta pengalihan tersebut

berbunyi “*to John Brown to the use of John Jones,*” maka Jones memperoleh hak milik hukum.

USURY (RIBA). Tingkat bunga yang sangat tinggi yang dikenakan oleh pemberi pinjaman. Dalam hal dilakukan gugatan oleh pemberi pinjaman untuk penagihan uang yang dipinjamkan, Pengadilan dapat, berdasarkan bukti, memutuskan bahwa bunga yang dikenakan atas jumlah yang sebenarnya dipinjamkan adalah berlebihan, dan dapat membebaskan tergugat dari kewajiban membayar jumlah apa pun yang melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Pengadilan sebagai benar-benar terutang sehubungan dengan pokok, bunga, dan biaya. (Lihat *Money Lender*).

VALUATION (PENILAIAN). Dalam upaya menentukan nilai suatu properti untuk tujuan pemberian pinjaman dengan jaminan properti tersebut, perlu dipastikan sedekat mungkin berapa harga jualnya saat ini. Meskipun mungkin diharapkan tanah tersebut, karena berbagai sebab, akan meningkat nilainya dalam beberapa tahun mendatang, bankir tidak memberikan pinjaman berdasarkan nilai prospektif melainkan berdasarkan nilai saat ini. Setelah nilai jual saat ini dapat dipastikan secara aman, seorang bankir kemudian mempertimbangkan sejauh mana nilai tersebut dapat dijadikan dasar pemberian pinjaman. Penerima hipotek pada umumnya tidak memberikan pinjaman melebihi dua pertiga dari nilai properti, dan dalam beberapa kasus, karena sifat khusus dari properti atau keadaan debitur, tidak lebih dari setengah nilainya.

Meskipun bankir, demi kehati-hatian, sebaiknya mengikuti praktik umum pemberi hipotek ketika memberikan pinjaman atas properti, sering kali terdapat pertimbangan lain yang diperhitungkan oleh bankir. Tidak selalu mungkin bagi bankir untuk menarik garis tegas dan menetapkan bahwa margin se-pertiga atau

setengah harus mutlak dipertahankan, namun bankir yang berhati-hati akan menilai setiap kasus berdasarkan keadaannya dan menjaga margin yang dianggap cukup. Dalam menilai berapa banyak seorang bankir sebaiknya meminjamkan atas suatu properti tertentu, ia tidak akan jauh meleset apabila menanyakan kepada dirinya sendiri: (1) “Apakah saya bersedia meminjamkan jumlah yang dimohon atas properti ini dari kantong saya sendiri?” (2) “Dapatkah saya, bila perlu, memperoleh kembali pelunasan pinjaman dari properti ini, baik bulan depan maupun beberapa tahun mendatang?” Untuk menentukan nilai suatu properti perlu dihitung pendapatan kotor, kemudian dikurangi dengan jumlah pengeluaran guna memperoleh pendapatan bersih. Setelah pendapatan bersih diketahui, jumlah tersebut, untuk memperoleh nilai modal, dikalikan dengan jumlah tahun pembelian yang lazim di daerah setempat pada penjualan properti sejenis. Misal-nya, properti rumah kecil biasanya dijual di suatu daerah dengan harga sepuluh kali lipat pendapatan bersih tahunan, maka jelas bahwa apabila seorang bankir, setelah menghitung pendapatan bersih, menilai nilainya dengan dasar dua puluh kali lipat pendapatan bersih, dan memberikan pinjaman dua pertiga dari nilai tersebut, maka ketika harus merealisasi, ia akan menghadapi kesulitan.

Contoh: —

Pendapatan £300 ÷ 10 tahun pembelian =
£300

Pinjaman dua pertiga = £200

Margin = £100

Tetapi jika bankir (dengan mengabaikan keadaan setempat) menilai nilai pada dasar 20 tahun pembelian, dengan asumsi seperti yang berlaku di daerah lain, maka perhitungannya menjadi:

Pendapatan £300 ÷ 20 tahun pembelian =
£600

Pinjaman dua pertiga = £400
Margin = -£200

Properti pada saat dijual, tentu saja (dengan faktor lain sama), hanya akan menghasilkan nilai sesuai kebiasaan setempat, yaitu sepuluh kali pendapatan bersih, yakni £300. Bankir yang meminjamkan £200 akan dengan mudah mendapatkan kembali dananya, sedangkan bankir yang meminjamkan £400 harus mencari £100 dari sumber lain.

Bahkan di daerah di mana properti rumah biasanya dapat dijual dengan dasar dua puluh tahun pembelian, seorang bankir, demi keamanan, sebaiknya mendasarkan penilaian-nya pada, misalnya, lima belas tahun pembelian. Terdapat perbedaan yang cukup besar antara harga pembelian suatu properti dan harga yang dapat diperoleh melalui penjualan paksa.

Apabila sewa sebuah rumah adalah £30 per tahun, pengurangan sebesar, misalnya, 10% untuk perbaikan dan 5% untuk penagihan sewa, dan lain-lain, harus dilakukan guna memperoleh pendapatan bersih. Dalam hal properti rumah petak (*tenement property*) di mana sewa ditarik setiap minggu, biaya penagihan sewa dan lain-lain sebaiknya ditetapkan sebesar 7½% atau 10% dari jumlah sewa. 10% biasanya cukup untuk biaya perbaikan.

Dalam suatu perkebunan pertanian, sewa atas lahan pertanian, ladang, rumah, hutan, dan lain-lain harus dihitung untuk mengetahui jumlah sewa kotor, kemudian semua pengeluaran seperti perbaikan, pajak, asuransi, beban sewa, dan lain-lain harus dikurangkan untuk memperoleh pendapatan bersih. Pertanyaan yang perlu diajukan antara lain: Apakah sewanya wajar, dan apakah penyewa dapat membayar sewa serta tetap hidup dari keuntungan yang tersisa setelah menggarap tanah? Bagaimana perbandingan sewanya dengan properti di sekitar? Bagaimana jenis tanahnya, apakah tanah miskin, tanah

liat, tanah rawa, tanah curam yang sulit digarap, atau tanah lempung yang baik dan mampu memberikan hasil baik? Bangunan apa yang ada di tanah tersebut, dan apakah bangunan tersebut sesuai untuk seorang petani? Dalam kondisi apa bangunan tersebut? Apakah tersedia sumber air yang baik dan memadai? Apakah sumbernya dari sungai atau sumur? Bagaimana letak properti terhadap jalur kereta api? Seberapa jauh jarak ke stasiun? Berapa jarak dari kota pasar terdekat? (Tanah yang dekat dengan kota jauh lebih bernilai dibandingkan yang jauh). Apakah ada kayu di tanah tersebut? Apakah bangunan, pagar tanaman, dan pagar pembatas dalam kondisi baik?

Pertanyaan-pertanyaan ini, serta pertanyaan lain yang pasti akan muncul, harus dipertimbangkan ketika menelaah angka-angka yang menunjukkan pendapatan kotor. Mengenai perbaikan, apabila properti tidak dalam kondisi baik, sejumlah dana yang cukup untuk memperbaikinya harus dikurangkan, begitu pula sejumlah dana yang diperkirakan diperlukan setiap tahun untuk menjaga properti tetap dalam kondisi baik.

Jika properti berupa hak sewa (*leasehold*), sewa tanah, jangka waktu sewa, dan *covenants* (ketentuan dalam perjanjian) harus diperhitungkan. Apabila jangka waktu sewa pendek, nilai properti akan menurun mendekati tanggal berakhirnya sewa.

Jika properti berupa hak *copyhold*, denda dan biaya apa yang harus dibayarkan? Apakah denda dibayarkan pada saat kematian tuan tanah, atau pada kematian pen-yewa, atau pada kematian kedua-duanya? Apakah ada *heriot* (yakni pajak berupa hewan terbaik atau benda bergerak lain) yang harus dibayarkan kepada tuan tanah?

Ungkapan “tahun pembelian” (*years’ purchase*) berarti jumlah tahun pendapatan bersih yang harus dibayarkan untuk

menghasilkan tingkat persentase tertentu. Jumlah tahun diperoleh dengan membagi 100 dengan persentase bunga yang diinginkan. Misalnya, apabila suatu investasi diharapkan menghasilkan 5%, maka 100 dibagi 5, dan diperoleh 20 sebagai jumlah tahun pembelian yang harus dibayarkan. Apabila pendapatan bersih dari suatu properti, misalnya, £100, maka dikalikan dengan dua puluh tahun:

$$£100 \times 20 = £2.000$$

Jika properti dibeli seharga £2.000, jelas bahwa pembeli, yang memperoleh pendapatan bersih £100 darinya, menerima 5% atas modal yang dikeluarkan. Demikian pula dengan tingkat lainnya:

- 4% = 25 tahun pembelian
- 6% = 16⅔ tahun pembelian
- 3% = 33⅓ tahun pembelian, dan seterusnya.

Apabila properti digunakan sendiri oleh pemilik, nilai dapat dinilai secara wajar dengan meneliti *rate books* di kantor pemungut pajak atau asisten pengawas (tergantung kasus) mengenai jumlah penilaian properti untuk tujuan pajak. Pada properti rumah, apabila penilaian untuk pajak diperoleh dengan mengurangi 10% dari sewa kotor, dan pada properti tanah dengan pengurangan 5%, maka setelah angka penilaian diperoleh, se-pertiga belas dari jumlah tersebut harus ditambahkan pada penilaian untuk properti rumah, dan sepersembilan belas ditambahkan untuk properti tanah, guna memperoleh jumlah yang dapat dianggap sebagai sewa kotor properti yang digunakan oleh pemilik.

Sebagai contoh, penilaian atas suatu lahan pertanian *freehold* seluas, misalnya, 50 acre dapat dilakukan sebagai berikut: —

	£ s. d.
Sewa	70 0 0
Kurangi pengeluaran:—	
Persepuluhan	2 5 0
Pajak Tanah.	0 5 0

Asuransi	0 10 0
Perbaikan 5 persen.	3 10 0
Pengelolaan 5 persen (Pengumpulan sewa, dll.)	3 10 0

Jumlah pengeluaran	10 0 0
	£60 0 0

Dalam contoh di atas, biaya perbaikan dan pengelolaan di-tetapkan sebesar 10 persen dari sewa. Namun, jika properti hanya terdiri dari bangunan, biasanya biaya perbaikan ditetapkan 10 persen dan pengelolaan 5 persen, tetapi apabila, seperti dalam kasus yang diasumsikan, properti terdiri dari tanah dan bangunan, pengurangannya umumnya 5 persen untuk perbaikan dan 5 persen untuk pengelolaan. Sepuluh persen dianggap sebagai pengurangan rata-rata yang wajar. Jika bangunan, pagar, dan lain-lain dalam kondisi rusak, pengurangan hingga 15 persen mungkin diterapkan.

Pajak properti dibayarkan oleh penyewa.

Jika properti berada di dekat kota, nilainya sering diambil sebesar tiga puluh tahun pembelian atau lebih, tetapi jika berada di daerah terpencil, dua puluh tahun pembelian kemungkinan dapat di-jadikan nilai. Penilaian untuk tujuan pajak warisan tidak boleh melebihi dua puluh lima tahun pembelian. Untuk keamanan, seorang bankir mungkin mem-perhitungkan properti yang terletak baik sebesar dua puluh tahun pembelian, dan yang kurang strategis sebesar lima belas tahun. Dalam contoh di atas, £60 pendapatan bersih harus dikalikan dengan 20 atau 15 sesuai kasus untuk memperoleh nilai properti.

Sewa tanah pertanian sangat bervariasi, misalnya dari 18s. hingga 30s. atau 40s. per acre, dan dalam kasus luar biasa sewa dapat mencapai £3 per acre. Rata-rata sewa wajar tanah pertanian dapat diambil sebesar 20s. per acre.

Di bawah sewa bangunan, penyewa atau pemegang hak sewa ber-kewajiban membangun di atas tanah, dan pemilik hak milik menyimpan hak sewa tanah, disebut “*ground rent*”. Nilai *ground rent* yang terjamin dengan baik, sebagai investasi di pedesaan, adalah sekitar dua puluh hingga dua puluh lima tahun pembelian. Dalam kasus tersebut, masa sewa panjang, dan yang perlu dipertimbangkan hanyalah jumlah bunga yang diinginkan dari investasi tersebut, misalnya dengan menetapkan dua puluh tahun (= 5 persen) atau dua puluh lima tahun (= 4 persen) pembelian. Namun, jika masa sewa pendek, maka hak reversion harus diperhitungkan; misalnya, jika *ground rent* sebesar £10 dan sebuah rumah senilai £1.000 telah dibangun di atas tanah, tanah beserta rumahnya akan kembali kepada pemilik hak pada akhir sewa, dan jika masa sewa hanya beberapa tahun, hal tersebut sangat penting dalam mempertimbangkan nilai properti.

Penilaian tambang batu bara, tambang besi, pabrik, dan lain-lain harus dilakukan oleh ahli.

Perlu diingat bahwa penilaian pabrik sebagai usaha berjalan berbeda dengan nilai ketika pabrik ditutup. Dalam kasus tersebut, pabrik mungkin hanya laku dijual sedikit lebih dari harga bahan lama.

Informasi lebih lanjut mengenai nilai diberikan di bawah Bagian “*Farm Stock*” dan “*Licensed Property*”.

Berikut beberapa perhitungan sederhana terkait investasi: —

Untuk mengetahui harga pembelian saham £100 dengan bunga 5 persen agar menghasilkan 4 persen: —

$$\begin{aligned}\text{£}100 \div 5 &= 20 \\ 20 \times 4 &= \text{£}80\end{aligned}$$

Artinya, kalikan jumlah nominal dengan tingkat bunga yang di-milikinya, lalu bagi dengan tingkat bunga yang diinginkan.

Untuk mengetahui bunga yang akan diperoleh saham £100 dengan bunga 5 persen jika dibeli dengan harga tertentu, misalnya £150: —

$$\text{£}100 \div 150 \times 5 = \text{£}3 \text{ 6s. } 8\text{d.}$$

Artinya, kalikan jumlah nominal saham dengan bunganya, lalu bagi dengan harga pembelian.

Dalam pembelian properti, bagi £100 dengan jumlah tahun pembelian untuk mengetahui tingkat per-sentase hasil investasi. “*Years’ purchase*” sama dengan sewa dikalikan jumlah tahun yang diperlukan untuk mencapai harga pembelian.

Untuk mengetahui jumlah tahun pembelian agar diperoleh tingkat persentase tertentu, bagi 100 dengan tingkat persentase. Untuk 5 persen, jumlah tahun adalah dua puluh, sehingga: —

$$\text{Sewa } \text{£}10 \div 20 = \text{Harga } \text{£}200$$

Jika properti dibeli, misalnya £1.000, dan sewanya £50 per tahun, bagi harga dengan sewa: —

$$\text{£}1.000 \div \text{£}50 = 20$$

Hasilnya adalah jumlah tahun pembelian yang telah dibayar. Dua puluh tahun pembelian setara dengan 5 persen.

VALUE (NILAI). Nilai uang, atau komoditas lainnya, adalah apa yang dapat ditukarkan dengannya. Sesuatu tidak memiliki nilai jika tidak dapat ditukarkan. Sebuah uang kertas *Bank of England* memiliki nilai ketika dapat ditukarkan dengan lima sovereign atau sejumlah uang/komoditas lain, tetapi di negara yang

tidak mengenal uang kertas, itu tidak memiliki nilai. Istilah “nilai intrinsik” adalah salah kaprah.

VALUE IN ACCOUNT (NILAI DALAM AKUN). Dalam wesel luar negeri, sering muncul kata-kata seperti “*value in account*,” “*which place to account as advised*,” atau “*which place to account with or without advice*.” Kata-kata ini hanya komunikasi antara drawer dan acceptor, dan tidak memengaruhi bankir.

VALUE RECEIVED (NILAI DITERIMA). Kata-kata terakhir dalam isi wesel sering kali adalah “*value received*,” tetapi tidak diperlukan untuk sahnya wesel domestik karena selalu tersirat bahwa nilai telah diterima. Kata-kata ini harus muncul pada wesel luar negeri.

VALUED POLICY (POLIS BER-NILAI). (Lihat *MARINE INSURANCE POLICY*.)

VALUER (PENILAI). (Lihat *APPRaiser*.)

VENDOR'S SHARES (SAHAM PENJUAL). Apabila suatu usaha pribadi diubah menjadi perseroan terbatas, penjual dapat menerima saham sebagai pengganti pembayaran tunai dari harga pembelian. Saham penjual dapat memiliki kedudukan setara dengan saham biasa, atau dapat menjadi subjek perjanjian khusus mengenai dividen.

VESTED REMAINDER (SISA YANG TERSEDIA). (Lihat *REMAINDER*.)

VISÉ. (Prancis, “dilihat.”) Apabila paspor akan digunakan di negara seperti Rusia atau Turki, pemohon paspor harus mendapatkan dokumen tersebut secara resmi diindos di Konsulat Rusia atau Turki di London. Menvisé paspor berarti memeriksa dan mengindos dokumen tersebut. (Lihat *PASSPORT*.)

VOLUNTARY LIQUIDATION (LIKUIDASI SUKARELA). atau **VOLUNTARY WINDING UP.** (Lihat *WINDING UP VOLUNTARILY*.)

VOTES (SUARA). Anggaran dasar suatu perseroan harus ditelaah untuk memperoleh informasi mengenai hak suara anggota. Dalam hal perseroan yang tunduk pada peraturan Tabel A (lihat Pasal 11 *Companies (Consolidation) Act, 1908*, di bawah *ARTICLES OF ASSOCIATION*), ketentuannya sebagai berikut: — “60. Dalam pemungutan suara dengan angkat tangan, setiap anggota yang hadir secara pribadi memiliki satu suara. Dalam pemungutan suara dengan polling, setiap anggota memiliki satu suara untuk setiap saham yang dimilikinya.

“61. Dalam hal kepemilikan bersama, suara anggota tertua yang memberikan suara, baik secara pribadi maupun melalui kuasa, akan diterima dan mengecualikan suara anggota lainnya; urutan senioritas ditentukan berdasarkan urutan nama dalam daftar anggota.

“62. Anggota yang tidak waras, atau atas siapa telah dikeluarkan perintah oleh pengadilan yang berwenang dalam urusan kegilaan, dapat memberikan suara, baik melalui angkat tangan maupun polling, melalui komite, *curator bonis*, atau pihak lain yang ditunjuk pengadilan, dan pihak tersebut dapat memberikan suara melalui kuasa.

“63. Tidak ada anggota yang berhak memberikan suara dalam rapat umum kecuali semua setoran atau jumlah lain yang saat ini harus dibayar terkait saham telah dilunasi.

“64. Dalam polling, suara dapat diberikan secara pribadi atau melalui kuasa.

“65. Surat kuasa harus dibuat secara tertulis di bawah tangan pemberi kuasa atau

kuasanya yang sah secara tertulis, atau jika pemberi kuasa adalah badan hukum, di bawah segel resmi atau tangan pejabat atau kuasa yang diberi wewenang. Tidak seorang pun dapat bertindak sebagai kuasa kecuali berhak hadir dan memberikan suara sendiri atau ditunjuk sebagai kuasa untuk badan hukum tersebut.

“66. Surat kuasa dan dokumen wewenang pendukung, jika ada, harus disimpan di kantor terdaftar perseroan minimal empat puluh delapan jam sebelum rapat diadakan; jika tidak, surat kuasa dianggap tidak sah.” (Lihat *COMPANIES, PROXY, RESOLUTIONS*.)

VOTING PAPER (KERTAS SUARA). Berdasarkan *Stamp Act*, 1891, bea meterai adalah sebagai berikut: — Kertas suara adalah dokumen untuk keperluan memberikan suara oleh pihak yang berhak dalam rapat badan publik, pemegang saham, anggota, atau kontributor dana suatu perseroan, perkumpulan, atau institusi. Lihat juga Pasal 80 di bawah *PROXY*.

VOUCHERS (BUKTI TRAN-SAKSI). Slip setor, cek, dan slip debit/kredit kantor termasuk dalam istilah *vouchers*. Dokumen ini membuktikan kebenaran entri buku. Tidak ada batas waktu hukum untuk menghancurkan *vouchers* lama. Utang dibatasi oleh *Statute of Limitations* setelah enam tahun, tetapi *vouchers* sering diperlukan lebih dari enam tahun. (Lihat *CANCELLED CHEQUES AND BILLS, WINDING UP*.)

VOYAGE POLICY (POLIS PELAYARAN). (Lihat *MARINE INSURANCE POLICY*.)

WADSET. Istilah hukum Skotlandia lama untuk hipotek atau obligasi dan pengalihan sebagai jaminan. Terdapat dalam *Stamp Act*, 1891. (Lihat *BOND*.)

WAIVER (PENGABAAN HAK).

Mengabaikan hak berarti melepas-kan atau menolak seluruh klaim atas hak tersebut; penolakan ini disebut *waiver*.

WALKS. Di London, cek yang ditarik pada bank *non-clearing* dikumpul-kan oleh pegawai yang disebut *walks clerks*, dan cek tersebut termasuk dalam koleksi *walks*. (Lihat *CLEARING HOUSE*.)

WALL STREET. Bursa Saham New York.

WAREHOUSE-KEEPER'S CERTIFICATE, ATAU RECEIPT (SURAT KETERANGAN PEN-YIMPANAN BARANG). Dokumen yang diterbitkan oleh pengelola gudang yang menyatakan bahwa barang tertentu disimpan di gudangnya atas nama pihak yang disebutkan. Sertifikat atau kwitansi ini tidak dapat dipindahtangankan dan barang tidak dapat diambil hanya dengan menunjukkannya. Dokumen ini sekadar pengakuan penerimaan barang.

Jika pemilik ingin mengambil bar-ang, ia menandatangani *delivery order* (lihat), atau dapat mem-peroleh *warehouse warrant* yang menyatakan barang dapat diserahkan kepada pihak yang disebut atau penggantinya melalui indorsemen. (Lihat *WAREHOUSE-KEEPER'S WARRANT*.)

Meskipun kwitansi atau sertifikat biasanya dianggap sekadar pengakuan penerimaan barang, istilah *warehouse-keeper's certificate* kadang digunakan (lihat *Factors Act*, Pasal 1, ayat 4) untuk menunjukkan dokumen yang men-jadi bukti hak kepemilikan orang yang disebut atau penggantinya atas barang. (Lihat *DOCK WARRANT*.)

WAREHOUSE-KEEPER'S WARRANT, WAREHOUSE WARRANT (SURAT JAMINAN GUDANG). Dokumen yang di-terbitkan oleh pengelola gudang yang menyatakan barang yang disebut tercatat

dalam buku dan dapat diserahkan kepada pihak yang disebut atau penggantinya melalui indorsemen. Surat jaminan gudang dapat berbentuk sebagai berikut:—

**GUDANG GULA (SUGAR
WAREHOUSE).**

No. _____

SURAT JAMINAN (Warrant).

Untuk _____
Diimpor dengan kapal _____ dari

Kapten _____ dicatat oleh
_____ pada _____
Sewa dibayar mulai _____
Diperiksa dan dicatat oleh _____
Buku Besar Halaman _____
Liverpool _____ 19__

Serahkan barang-barang tersebut kepada
_____ atau penggantinya, melalui
indorsemen pada surat ini.

Pengelola Gudang (*Warehouse-Keeper*).

Surat jaminan ini harus diserahkan di kantor yang ditunjuk, dicatat melalui indorsemen, dan semua biaya dibayar, sebelum barang dapat diserahkan.

Di bagian belakang: Serahkan barang-barang yang disebut dalam surat ini kepada _____ atau atas perintahnya.

Ungkapan "*warehouse-keeper's certificate*" dalam *Factors Act* (lihat) merujuk pada dokumen seperti yang dijelaskan di sini sebagai surat jaminan.

Catatan yang dibuat mengenai *dock warrant* (lihat *DOCK WARRANT*) berlaku sama untuk *warehouse-keeper's warrant*.

WARRANT (HIS MAJESTY) (SURAT PERINTAH (RAJA)). Berdasarkan *Stamp Act*, 1891, bea meterai adalah: — *Warrant* di bawah tanda tangan manual Yang Mulia

WARRANT FOR GOODS (SURAT JAMINAN UNTUK BARANG).

Dokumen yang dikeluarkan oleh perusahaan dermaga, pengelola gudang (*warehouse-keeper*), atau pengelola pelabuhan (*wharfinger*), yang menyatakan bahwa barang-barang yang disebut di dalamnya dapat diserahkan kepada orang yang disebut atau penggantinya melalui indorsemen. (Lihat *DOCK WARRANT*, *WAREHOUSE-KEEP-ER'S WARRANT*, *WHARFING-ER'S WARRANT*.)

Ungkapan "*warehouse-keeper's certificate*" (seperti dalam *Factors Act*) kadang digunakan sebagai pengganti ungkapan "*warehouse-keeper's warrant*". Sertifikat atau tanda terima biasanya dianggap sebagai pengakuan penerimaan barang semata, sedangkan *warrant* dianggap sebagai dokumen yang menunjukkan hak atas barang.

Istilah-istilah ini kadang digunakan secara longgar tanpa memper-timbangkan apakah dokumen hanya tanda terima atau *warrant* yang menyatakan bahwa barang disimpan atas perintah orang yang disebut atau penggantinya.

Mengenai pengadaan *warrant*, lihat *DOCK WARRANT*.

Berdasarkan *Stamp Act*, 1891, bea meterai untuk *Warrant for Goods* adalah:—

Pengecualian: —

1. Dokumen atau tulisan yang diberikan oleh pengangkut dalam negeri yang mengakui pen-erimaan barang yang diangkut oleh pengangkut ter-sebut.
2. Nota timbangan yang dikeluar-kan bersamaan dengan *warrant* yang telah distempel, dan hanya terkait dengan barang, produk, atau komoditas yang sama.

Lihat juga Pasal 111: — “(1) Untuk tujuan Undang-Undang ini, ung-kan ‘*warrant for goods*’ berarti setiap dokumen atau tulisan yang menjadi bukti hak orang yang disebut di dalamnya, penggantinya, atau pemegangnya, atas kepe-milikan barang, produk, atau komoditas yang berada di gudang atau dermaga, atau di atas pelabuhan, dan ditandatangani atau disahkan oleh atau atas nama orang yang memegang barang, produk, atau komoditas tersebut.

“(2) Bea atas *warrant for goods* dapat dinyatakan dengan stempel tempel, yang harus dibatalkan oleh orang yang membuat, melaksanakan, atau mengeluarkan dokumen tersebut.

“(3) Setiap orang yang membuat, melaksanakan, mengeluarkan, atau menerima *warrant for goods* yang tidak distempel dengan sah, akan dikenakan denda sebesar dua puluh pound.”

WARRANT OF ATTORNEY (SURAT KUASA). Kuasa tertulis yang diberikan oleh debitur kepada seorang pengacara yang mem-berinya kewenangan untuk hadir dalam perkara terhadap debitur dan membiarkan putusan terhadap utang dicatat atas namanya.

Bea meterai, menurut *Stamp Act*, 1891, adalah:— *Warrant of Attor-ney* untuk mengaku dan mencatat putusan sebagai jaminan pem-bayaran atau pengembalian uang, atau untuk pengalihan atau pengembalian saham. (Lihat *MORTGAGE*, dsb.)

Warrant of Attorney jenis lain (Lihat *COGNOVIT ACTIONEM*).

WASTE BOOK / WASTE SHEETS (BUKU HARIAN KAS). Dalam *waste book*, berbagai transaksi yang terjadi di kantor bank selama sehari dicatat dan dibagi di bawah kepala-kepala akun yang berbeda.

Contoh: jika seorang nasabah menyetor sejumlah uang tunai dan cek, jumlah penuh dicatat di kolom *credit current accounts* pada sisi *cash out*, dan pada sisi berlawanan (*cash in*), kredit dianalisis—emas, perak, dan uang kertas ditempatkan di kolom terpisah, sementara cek dipisahkan, misalnya di bank daerah, menjadi kolom London, lokal, kantor pusat, daerah, cek sendiri, atau pembagian lain sesuai kebutuhan.

Demikian juga, jika cek dicairkan di loket, cek dicatat di kolom yang benar pada sisi *cash in*, dan rincian jenis uang yang dibayarkan dicatat di sisi *cash out*.

Pada akhir hari, total gabungan satu sisi akan sama dengan total gabungan sisi lainnya.

Waste book dapat dirancang agar seimbang dengan, dan berfungsi sebagai pengawas terhadap, buku harian (*day book*) dan berbagai pengiriman keluar. Kolom dan metode pencatatan berbeda di tiap bank.

Beberapa bank, untuk kenyamanan, menggunakan lembar terpisah yang disebut *waste sheets*, kemudian diikat menjadi buku pada interval tertentu.

WASTING ASSETS (ASET YANG HABIS TERPAKAI). Aset seperti tambang atau *quarry* yang habis terpakai seiring waktu akibat pemanfaatannya. Misalnya, sebuah tambang yang terus-menerus dieksploitasi akan semakin ber-kurang nilainya dari tahun ke tahun seiring mineral yang diambil. Untuk mengantisipasi depresiasi nilai aset tersebut, seharusnya sejumlah dana disisihkan dari laba tiap tahun. Meskipun langkah ini bijaksana dan lazim dilakukan oleh suatu perusahaan, tidak ada kewajiban hukum bagi perusahaan untuk menyediakan dana tersebut. *Court of Appeal* memutuskan bahwa “tidak ada hukum yang mencegah suatu perusahaan menanamkan modalnya dalam pembelian properti yang meng-hasilkan pendapatan,

dan membagi pendapatan itu tanpa membuat ketentuan untuk mempertahankan nilai modal, dan modal tetap dapat hilang atau terbenam, namun kelebihan penerimaan berjalan atas pengeluaran berjalan tetap dapat digunakan untuk pembayaran dividen, meskipun jika pendapatan perusahaan berasal dari perputaran modal sirkulasi, dividen tidak dapat dibayarkan kecuali modal sirkulasi dipertahankan pada nilai awalnya, karena jika tidak maka akan terjadi pembayaran dari modal.” (*Verner v. General and Commercial Investment Trust*, 1894, 2 Ch. 239.)

Sebuah paten yang dikelola oleh perusahaan termasuk *wasting asset*, dan karena paten hanya dapat dipertahankan melalui pembayaran biaya tertentu selama empat belas tahun, periode tersebut disebut masa hidup paten.

WATERED CAPITAL / WATERED STOCK (MODAL BERLEBIH). Modal atau saham suatu perusahaan dikatakan “berlebih” (*watered*) jika ditambah atau diperbesar hanya melalui pen-catatan kertas semata, atau ketika saham tambahan diterbitkan tanpa ketentuan untuk memberikan bunga atas saham tersebut. Misalnya, jika suatu perusahaan memiliki 1.000 saham dengan bunga 10%, dan jumlah saham ditingkatkan menjadi 2.000, maka bunga atas 2.000 saham hanya akan menjadi 5%, kecuali diatur ketentuan untuk memberikan bunga tambahan.

WEIGHT-NOTE (NOTA TIM-BANG). Dokumen yang dikeluarkan oleh beberapa perusahaan dermaga yang menyatakan berat barang tertentu dalam penguasaannya, serta jumlah uang pembelian yang terhutang. Pemegang nota timbangan berhak memperoleh *warrant* untuk barang tersebut setelah memenuhi syarat penjualan dan membayar sisa harga sesuai yang tercantum dalam nota timbangan tepat waktu.

WESTERNS. Nama di Bursa Saham untuk saham biasa *Great Western Railway*.

WHARFINGER — WHARFING-ER'S RECEIPT OR CERTIFICATE (TANDA TERIMA / SERTIFIKAT). Dokumen yang dikeluarkan oleh *wharfinger* (pemilik dermaga) sebagai pengakuan penerimaan barang yang dipercayakan kepadanya atau sebagai sertifikasi bahwa barang tertentu siap dikapalkan. Tanda terima atau sertifikat ini bukan dokumen hak atas barang dan karena itu tidak bernilai sebagai jaminan.

Sebuah *wharfinger's warrant* yang menyatakan barang dapat di-serahkan kepada orang yang disebut atau penggantinya melalui indorsemen, merupakan dokumen hak atas barang. (Lihat *Warehouse Warrant, Dock Warrant, Factors Act.*)

WHARFINGER'S WARRANT (SURAT JAMINAN WHAR-FINGER). Dokumen yang dikeluarkan oleh *wharfinger* yang menyatakan bahwa barang yang disebut dapat diserahkan kepada orang yang disebut atau peng-gantinya melalui indorsemen. Ketentuan yang berlaku untuk *dock warrant* juga berlaku untuk *wharfinger's warrant*. (Lihat *Dock Warrant.*)

WILD CAT COMPANY (PER-USAHAAN PENIPU). Per-usahaan yang dibentuk untuk memperoleh uang dari investor untuk skema liar atau curang.

WILL (SURAT WASIAT). Tulisan yang dibuat oleh pemilik harta untuk menetapkan apa yang harus dilakukan dengan harta tersebut setelah kematiannya. Orang yang membuat wasiat disebut *testator*. Anak di bawah umur tidak dapat membuat wasiat yang sah.

Tanda tangan *testator* harus disaksikan oleh dua orang. Contoh klausul saksi umum: —

“Ditandatangani oleh *testator* di hadapan kami, yang keduanya hadir pada saat yang sama, yang dalam kehadirannya dan atas permintaannya serta di hadapan satu sama lain telah menuliskan nama kami sebagai saksi.”

Seorang ahli waris atau istrinya (atau suami, tergantung kasus) tidak boleh menjadi saksi tanda tangan *testator*, jika tidak, warisan akan hangus.

Tambahan pada surat wasiat yang membuat perubahan tertentu pada ketentuan wasiat, yang harus diberi tanggal dan ditandatangani dengan ditandatangani oleh *testator* dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan cara yang sama seperti pada bagian dokumen sebelumnya.

Orang-orang yang ditunjuk oleh *testator* untuk melaksanakan ketentuan dalam wasiatnya disebut *executors* (*pelaksana wasiat*), dan menjadi kewajiban mereka, setelah tujuh hari dari kematian *testator*, untuk memperoleh *probate* atas wasiat tersebut; yaitu salinan resmi wasiat yang dikeluarkan oleh registri tempat wasiat tersebut dibuktikan.

Jika ada *trust* yang dibentuk oleh wasiat, orang-orang yang disebut oleh *testator* untuk melaksanakan ketentuan *trust* tersebut disebut *trustees* (*pengurus trust*). Salinan wasiat dapat dilihat dengan membayar biaya satu *shilling* di registri tempat wasiat dibuktikan; dan salinan wasiat juga dapat dilihat di *Somerset House* dengan membayar biaya yang sama. Salinan wasiat dapat diperoleh dengan membayar biaya sesuai panjang dokumen.

Berikut contoh bentuk wasiat sederhana di mana seorang suami mewariskan seluruh hartanya kepada istrinya: — *"Ini adalah wasiat terakhir dan testament saya, John Brown dari Carlisle di County Cumberland, Pedagang Grosir, sebagai berikut, yaitu saya menyalurkan dan*

mewariskan seluruh harta tetap dan harta bergerak saya, apapun jenis dan tempatnya, kepada istri saya Mary, beserta ahli waris, pelaksana, administrator, dan penggantinya secara mutlak untuk selamanya. Saya menunjuk istri saya Mary sebagai pelaksana tunggal wasiat ini. Saya mencabut semua wasiat yang pernah saya buat sebelumnya. Sebagai saksi, saya menandatangani dokumen ini pada hari kedua bulan Juli tahun seribu sembilan ratus sepuluh."

JOHN BROWN

Ditandatangani oleh *testator* sebagai wasiat terakhir di hadapan kami yang, atas permintaannya, di hadapan *testator* dan satu sama lain, telah menuliskan nama kami sebagai saksi: John Jones, *English Street*, Carlisle, Pedagang Pakaian. James Smith, 2, *North Street*, Carlisle, Pegawai. (Lihat *EXECUTOR*.)

BILLS WIND — WINDBILLS / WINDMILLS. Nama yang kadang diberikan pada *accommodation bills* (surat wesel akomodasi). Nama lain yang serupa adalah “kites.”

WINDING UP (PEMBUBARAN PERUSAHAAN). Ketika suatu perusahaan, karena suatu alasan, harus dihentikan, hal ini dilakukan melalui *winding up* (*pembubaran*), dan perusahaan dikatakan berada dalam keadaan *liquidation* (*likuidasi*). Perusahaan dapat dibubarkan karena ketidakmampuan finansial, rekonstruksi, atau penggabungan dengan perusahaan lain.

Perusahaan dapat dibubarkan dengan tiga cara. *Companies (Consolidation) Act, 1908*, Pasal 122 menetapkan: —

1. Pembubaran perusahaan dapat dilakukan: —
 - i. oleh Pengadilan; atau
 - ii. secara sukarela; atau
 - iii. di bawah pengawasan Pengadilan.

2. Ketentuan dalam Undang-Undang ini mengenai pem-bubaran berlaku, kecuali dinyatakan sebaliknya, untuk pem-bubaran perusahaan dalam salah satu cara tersebut.

(Lihat: *COMMITTEE OF INSPECTION, COMPANIES, COURT-POWERS OF, LIQUID-ATOR, OFFICIAL RECEIVER, RECEIVER, STANNARIES, WIND-ING UP BY THE COURT, WIND-ING UP SUBJECT TO SUPER-VISION OF THE COURT, WIND-ING UP UNREGISTERED COM-PANIES, WINDING UP VOLUN-TARILY.*)

Ketentuan tambahan terkait pembubaran:

Pasal 207. Dalam pembubaran perusahaan insolvent yang terdaftar di Inggris atau Irlandia, aturan yang sama berlaku mengenai hak kreditor yang dijamin dan tidak dijamin, utang yang dapat dibuktikan, penilaian anuitas, dan kewajiban kontingen maupun masa depan, sebagaimana berlaku dalam hukum kepailitan di Inggris atau Irlandia terhadap harta orang yang dinyatakan pailit; semua orang yang berhak mengajukan klaim dan menerima dividen dari aset per-usahaan dapat mengikuti proses pembubaran ini dan mengajukan klaim sesuai hak mereka berdasarkan ketentuan ini.

Efek Floating Charge:

Pasal 212. Jika perusahaan sedang dibubarkan, *floating charge* atas usaha atau properti perusahaan yang dibuat dalam jangka tiga bulan sejak dimulainya pembubaran dianggap tidak sah, kecuali terbukti perusahaan setelah pembuatan *charge* tersebut masih solvent, kecuali sebesar jumlah kas yang dibayarkan pada atau setelah pembuatan *charge* bersangkutan, beserta bunga 5% per tahun.

Skema Umum Likuidasi dapat Disetujui:

Pasal 214. (1) Likuidator dapat, dengan persetujuan sebagai berikut: —

- (a) dalam pembubaran oleh Peng-adilan di Inggris, dengan per-setujuan Pengadilan atau komite inspeksi;
- (b) dalam pembubaran oleh Pengadilan di Skotlandia atau Irlandia, atau pembubaran di bawah pengawasan, dengan persetujuan Pengadilan;
- (c) dalam pembubaran sukarela, dengan persetujuan melalui resolusi luar biasa perusahaan, melakukan hal-hal berikut atau sebagian darinya: —
 - i. Membayar setiap kelas kreditor secara penuh;
 - ii. Membuat kompromi atau pengaturan dengan kreditor atau pihak yang mengaku sebagai kreditor;
 - iii. Menyelesaikan semua kewajiban, utang, atau klaim yang

dapat menimbulkan kewajiban terhadap perusahaan, dan meng-ambil jaminan atas pem-bayaran atau pelunasan kewajiban tersebut, serta memberikan pelepasan penuh.

(2) Dalam pembubaran oleh Peng-adilan di Inggris, pelaksanaan kekuasaan ini oleh likuidator berada di bawah pengawasan Peng-adilan, dan kreditor atau kon-tributor dapat mengajukan per-mohonan kepada Pengadilan terkait pelaksanaan kekuasaan ini.

Pengelolaan buku dan dokumen perusahaan yang telah dibubarkan: —

Pasal 222, s.s. 2: — “Setelah lima tahun sejak pembubaran per-usahaan, tidak ada tanggung jawab yang menempel pada perusahaan, likuidator, atau orang yang diberikan pengelolaan buku dan dokumen atas ketidaktersediaannya bagi pihak yang mengaku ber-kepentingan.”

Jika likuidator memegang dana perusahaan yang tidak diklaim atau belum dibagikan selama enam bulan sejak diterima, dana tersebut harus disetorkan ke *Companies*

Liquidation Account di *Bank of England*. Setiap orang yang mengaku berhak atas dana tersebut dapat mengajukan permohonan ke *Board of Trade* untuk pembayaran.

Rekening Likuidasi Perusahaan – Companies Liquidation Account Didefinisikan

Pasal 229. — (1) Sebuah rekening, yang disebut *Companies Liquidation Account*, harus dijaga oleh *Board of Trade* di *Bank of England*, dan semua dana yang diterima oleh *Board of Trade* sehubungan dengan proses pembubaran perusahaan di Inggris berdasarkan Undang-Undang ini harus disetorkan ke rekening tersebut.

(2) Semua pembayaran dari dana yang tercatat atas nama *Board of Trade* di *Companies Liquidation Account* harus dilakukan oleh *Bank of England* sesuai cara yang ditentukan.

Investasi Dana Surplus di Rekening Umum

Pasal 230. — (1) Apabila saldo kas yang tercatat di *Companies Liquidation Account* melebihi jumlah yang menurut pendapat *Board of Trade* diperlukan untuk memenuhi tuntutan terkait harta perusahaan saat itu, *Board of Trade* harus memberitahukan kelebihan tersebut kepada *Treasury*, dan menyerahkan seluruh atau sebagian kelebihan itu sesuai permintaan *Treasury* ke rekening yang ditunjuk oleh *Treasury*. *Treasury* dapat menginvestasikan dana yang diserahkan, atau sebagian darinya, dalam surat berharga pemerintah, yang dicatat atas nama rekening tersebut.

(2) Apabila sebagian dana yang diinvestasikan tersebut, menurut pendapat *Board of Trade*, diperlukan untuk memenuhi tuntutan terkait harta perusahaan, *Board of Trade* harus memberitahukan jumlah yang dibutuhkan

kepada *Treasury*, dan *Treasury* harus mengembalikan jumlah tersebut ke *kredit Companies Liquidation Account*, termasuk bila perlu memerintahkan penjualan sebagian surat berharga untuk tujuan tersebut.

(3) Dividen dari investasi berdasarkan ketentuan ini dibayarkan ke rekening yang ditunjuk *Treasury*, dan jumlah ini diperhitungkan dalam menetapkan biaya atas proses pembubaran perusahaan di Inggris.

Rekening Terpisah untuk Harta Tertentu

Pasa 231. — (1) *Board of Trade* harus menjaga rekening pen-erimaan dan pembayaran untuk setiap pembubaran perusahaan di Inggris. Apabila saldo kas yang tercatat atas nama perusahaan melebihi jumlah yang menurut pendapat *committee of inspection* diperlukan saat itu, *Board of Trade*, atas permintaan komite, harus menginvestasikan kelebihan tersebut dalam surat berharga pemerintah atas nama perusahaan untuk kepentingannya.

(2) Apabila sebagian dana yang diinvestasikan tersebut, menurut pendapat komite inspeksi, diperlukan untuk memenuhi tuntutan terkait harta perusahaan, *Board of Trade* harus, atas permintaan komite, mengambil jumlah yang diperlukan melalui penjualan sebagian surat berharga yang relevan.

(3) Dividen dari investasi berdasarkan ketentuan ini dibayarkan ke kredit perusahaan.

(4) Apabila saldo pada rekening perusahaan di tangan *Board of Trade* melebihi dua ribu pound, dan likuidator memberi pemberitahuan bahwa kelebihan tersebut tidak diperlukan untuk tujuan likuidasi, perusahaan berhak atas bunga atas kelebihan tersebut sebesar 2% per tahun. (Lihat *COMPANIES*.)

WINDING UP BY THE COURT (PEMBUBARAN PERUSAHAAN OLEH PENGADILAN). Pembubaran oleh Pengadilan sering disebut likuidasi wajib. Jika modal disetor tidak melebihi £10.000, proses pembubaran dapat dilakukan di *County Court*, kecuali jika *Lord Chancellor* menolak yurisdiksi. *Metropolitan County Courts* tidak termasuk karena tidak memiliki yurisdiksi dalam pembubaran.

Jika modal melebihi £10.000, proses pembubaran harus dilakukan di *High Court*, atau jika kantor terdaftar perusahaan berada di yurisdiksi *Chancery Courts* di *Counties Palatine Lancaster* dan *Durham*, di *Palatine Court* atau *High Court*.

Pasal 129, *Companies (Con-solidation) Act*, 1908 menyebutkan keadaan yang memungkinkan perusahaan dibubarkan oleh Pengadilan: —

- i. perusahaan memutuskan me-lalui resolusi khusus untuk dibubarkan oleh Pengadilan;
- ii. Lalai dalam mengajukan lapor-an atau mengadakan rapat wajib;
- iii. Tidak memulai usaha dalam satu tahun sejak pendirian atau menghentikan usaha selama satu tahun penuh;
- iv. Jumlah anggota berkurang di bawah batas minimum (privat: <2, lainnya: <7);
- v. Perusahaan tidak mampu mem-bayar hutang;
- vi. Pengadilan berpendapat pem-bubaran adalah adil dan wajar.

Perusahaan Dianggap Tidak Mampu Membayar Hutang

Pasal 130. Perusahaan dianggap tidak mampu membayar hutang apabila: —

- i. Seorang kreditor yang jumlah-nya melebihi £50 menuntut pembayaran secara tertulis dan perusahaan tidak membayar atau mengamankan pembayaran selama tiga minggu;

- ii. Di Inggris atau Irlandia, eksekusi atau proses lain atas putusan pengadilan tidak ter-penuhi sebagian atau seluruh-nya;
- iii. Di Skotlandia, *induciae* atas pembayaran melalui putusan atau obligasi terdaftar telah kadaluwarsa tanpa pembayaran;
- iv. Terbukti di hadapan Pengadilan bahwa perusahaan tidak mampu membayar hutang, termasuk kewajiban kontingen dan masa depan.

(Lihat *COMPANIES, WINDING UP*.)

WINDING UP SUBJECT TO SUPERVISION OF THE COURT (PEMBUBARAN DI BAWAH PENGAWASAN PENGADIL-AN).

Dalam pem-bubaran sukarela, Pengadilan dapat mengeluarkan perintah agar pem-bubaran tetap berjalan namun di bawah pengawasan Pengadilan.

Undang-Undang Perusahaan (Konsolidasi), 1908 menetapkan: —

Pasal 199. Apabila suatu perusahaan telah memutuskan melalui resolusi khusus atau luar biasa untuk melakukan pembubaran sukarela, Pengadilan dapat mengeluarkan perintah agar pembubaran sukarela tersebut tetap berlangsung namun dengan pengawasan Pengadilan, serta dengan hak bagi kreditor, kontributor, atau pihak lain untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan, dan secara umum dengan syarat dan ketentuan yang dianggap adil oleh Pengadilan.

Pasal 201. Pengadilan dapat, dalam menentukan antara pembubaran oleh Pengadilan dan pembubaran di bawah pengawasan, dalam pen-unjukan likuidator, dan dalam semua hal lain terkait pembubaran di bawah pengawasan, mem-perhatikan kehendak kreditor atau kontributor sebagaimana dibuktik-an

dengan bukti yang cukup. (Lihat *COMPANIES.*)

WINDING UP UNREGISTERED (PEMBUBARAN PERUSAHAAN TIDAK TERDAFTAR). Undang-Undang Perusahaan (Konsolidasi), 1908, mengatur pembubaran perusahaan yang tidak terdaftar.

Istilah “perusahaan tidak terdaftar” tidak mencakup perusahaan yang terdaftar menurut *Joint Stock Companies Acts, Companies Act, 1862*, atau *Companies (Consolidation) Act*, tetapi mencakup kemitraan, asosiasi, atau perusahaan dengan lebih dari tujuh anggota, serta *trustee savings bank* yang disertifikasi menurut *Trustee Savings Bank Act, 1863*, dan *limited partnership*.

Semua ketentuan Undang-Undang Perusahaan (Konsolidasi), 1908, terkait pembubaran berlaku untuk perusahaan tidak terdaftar, dengan pengecualian dan tambahan sebagai berikut: —

1. Perusahaan tidak terdaftar, untuk tujuan menentukan yurisdiksi Pengadilan atas pembubaran, dianggap terdaftar di tempat usaha utamanya.
2. Tidak ada perusahaan tidak terdaftar yang dapat dibubarkan sukarela atau di bawah pengawasan berdasarkan Undang-Undang ini.
3. Keadaan di mana perusahaan tidak terdaftar dapat dibubarkan adalah sebagai berikut: —
 - (a) Perusahaan dibubarkan, atau menghentikan usaha, atau menjalankan usaha hanya untuk tujuan pembubaran;
 - (b) Perusahaan tidak mampu membayar hutangnya;
 - (c) Pengadilan berpendapat bahwa pembubaran adalah adil dan wajar.

Pasal 268, s.s. 6 menetapkan: —Permohonan untuk pembubaran *trustee savings bank* dapat diajukan oleh *National Debt Commissioners*, atau oleh komisaris yang

ditunjuk berdasarkan *Trustee Savings Banks Act, 1887*, serta oleh pihak lain yang berwenang mengajukan permohonan pembubaran perusahaan. (Lihat *COMPANIES.*)

WINDING UP VOLUNTARILY (PEMBUBARAN SUKARELA). Pembubaran sukarela adalah pembubaran yang dilakukan atas resolusi perusahaan itu sendiri.

Perusahaan yang *solvent* yang ingin melakukan restrukturisasi atau penggabungan dengan perusahaan lain dapat memutuskan untuk dibubarkan dan menunjuk likuidator untuk melaksanakan resolusi tersebut.

Pembubaran sukarela tidak terbatas hanya pada perusahaan *solvent*.

Undang-Undang Perusahaan (Konsolidasi), 1908, menetapkan: —

Pasal 182. Perusahaan dapat di-bubarkan sukarela: —

1. Jika masa berdirinya perusahaan berakhir atau suatu kejadian yang ditentukan dalam anggaran dasar terjadi, dan rapat umum mem-utuskan pembubaran sukarela;
2. Jika perusahaan memutuskan melalui resolusi khusus untuk dibubarkan sukarela;
3. Jika perusahaan memutuskan melalui resolusi luar biasa bahwa perusahaan tidak dapat melanjutkan usaha karena kewajibannya, dan sebaiknya dibubarkan.

Pasal 183. Pembubaran sukarela dianggap dimulai pada saat resolusi disahkan.

Pasal 184. Saat perusahaan di-bubarkan sukarela, perusahaan *berhenti menjalankan usaha* kecuali untuk keperluan pembubaran yang bermanfaat.

Status dan kekuasaan korporasi perusahaan tetap berlaku hingga perusahaan dibubarkan.

Pasal 185. Apabila perusahaan telah memutuskan melalui resolusi khusus atau luar biasa untuk dibubarkan sukarela, pemberitahuan resolusi harus dipublikasikan di *Gazette*.

Konsekuensi Pembubaran Sukarela

Pasal 186. Akibat pembubaran sukarela perusahaan: —

- i. Harta perusahaan digunakan untuk memenuhi kewajibannya secara pari passu, dan sisanya dibagikan kepada anggota sesuai hak dan kepentingan, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar;
- ii. Rapat umum perusahaan menunjuk satu atau lebih likuidator, dan dapat menetapkan remunerasi mereka;
- iii. Setelah penunjukan likuidator, semua kekuasaan direksi berhenti, kecuali disetujui oleh rapat umum atau likuidator;
- iv. Likuidator dapat menggunakan semua kekuasaan sebagaimana diberikan Undang-Undang ini untuk likuidasi oleh Pengadilan tanpa persetujuan Pengadilan;
- v. Likuidator dapat menjalankan kekuasaan Pengadilan terkait penyusunan daftar kontributor dan pemanggilan kontribusi, membayar hutang perusahaan, dan menyesuaikan hak kontributor;
- vi. Daftar kontributor merupakan bukti awal kewajiban orang yang tercantum;
- vii. Jika beberapa likuidator ditunjuk, kekuasaan dapat dijalankan oleh satu atau lebih sesuai penunjukan, atau minimal dua jika tidak ditentukan;
- viii. Jika tidak ada likuidator, Pengadilan dapat menunjuk likuidator atas permintaan kontributor;
- ix. Pengadilan dapat mengganti likuidator jika ada alasan yang sah.

Kreditur berhak mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menunjuk likuidator pengganti atau bersama likuidator yang ditunjuk perusahaan, atau menunjuk *committee of inspection*.

Setelah urusan perusahaan selesai dibubarkan, likuidator menyusun laporan dan menyampaikannya pada rapat umum.

Dalam satu minggu setelah rapat, likuidator menyerahkan laporan ke *registrar of companies*, dan setelah tiga bulan sejak pendaftaran laporan, perusahaan dianggap dibubarkan, kecuali ditentukan lain oleh Pengadilan.

Perlindungan Hak Kreditur dan Kontributor

Pasal 197. Pembubaran sukarela tidak menghalangi hak kreditur atau kontributor untuk meminta pembubaran oleh Pengadilan jika Pengadilan berpendapat hak mereka akan dirugikan oleh pembubaran sukarela. (Lihat *COM-PANIES, WINDING UP.*)

WINDOW DRESSING. Apabila suatu perusahaan menyusun urusan atau catatan keuangannya sedemikian rupa agar laporan neracanya tampak baik, hal ini disebut *window dressing*.

WITHOUT PREJUDICE. Apabila suatu penawaran dibuat “tanpa prasangka” oleh salah satu pihak dalam sengketa, artinya jika penawaran tersebut tidak diterima, tidak ada pihak yang dapat memanfaatkannya. Ungkapan ini paling sering ditemukan dalam komunikasi antar pengacara pihak yang bersengketa ketika upaya penyelesaian dilakukan tanpa melalui pengadilan. Surat yang ditulis dan diberi cap atau dinyatakan “*without prejudice*” tidak dapat digunakan untuk merugikan salah satu pihak, dan aturan yang sama berlaku pada balasan terhadap surat tersebut.

WITHOUT RECOURSE. Jika penarik (*drawer*) atau indor dari sebuah wesel menambahkan kata-kata ini (atau ekuivalennya "*Sans recours*") pada tanda tangannya, ia membatalkan tanggung jawabnya sendiri kepada pemegang berikutnya apabila wesel tidak dibayar. Namun, seorang indor yang menggunakan kata-kata "*without recourse*" tidak terbebas dari tanggung jawab jika tanda tangan sebelum tanda tangannya terbukti palsu. Undang-Undang Wesel, 1882, menetapkan bahwa penarik dan indor dapat menyisipkan ketentuan tegas: (1) meniadakan atau membatasi tanggung jawabnya sendiri terhadap pemegang, (2) melepaskan sebagian atau seluruh kewajibannya terhadap pemegang. (Pasal 16.) (Lihat *DRAWER, INDORSER.*)

WRIT. Menurut Stamp Act, 1891, bea meterai untuk *Writ*: —

1. *Of Acknowledgment* berdasarkan *Registration of Leases (Scotland) Act, 1857.*
2. *Of Acknowledgment* oleh siapa pun yang diinfestasi atas tanah di Skotlandia untuk kepentingan ahli waris atau penerima hak kreditor yang sepenuhnya memiliki hak dari jaminan warisan yang dikonstitusi melalui infestment.
3. *Of Resignation and Clare Constat.*

WRIT OF ELEGIT. *Writ* yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memerintahkan sheriff mengambil alih tanah debitur menurut putusan pengadilan dan menerima sewa sampai utang dilunasi. (Lihat *WRIT OF FIERI FACIAS.*)

WRIT OF FIERI FACIAS. Umum-nya disebut *writ of fi-fa.* *Writ* yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memerintahkan sheriff mengambil alih barang milik debitur menurut putusan pengadilan guna melunasi utang. Sheriff berwenang menyita, selain barang, uang tunai, uang kertas, cek, wesel, surat promes, dan jaminan uang lainnya milik debitur. (Lihat *WRIT OF ELEGIT.*)

WRONGFUL CONVERSION. (Li-hat *CONVERSION.*)

YEARS' PURCHASE. Nilai properti sering dinyatakan sebagai setara dengan sewa selama sejumlah tahun tertentu. Contoh: rumah dengan sewa £50 pada 20 years' *purchase* = £1.000. Jika £1.000 dibayar untuk rumah tersebut, investasi (dengan sewa £50) menghasilkan 5%. Persentase diperoleh dengan membagi seratus dengan jumlah years' *purchase* yang diberikan. (Lihat *VALUATION.*)

YEN. (Lihat *FOREIGN MONEYS – JAPAN.*)

YORK PREFERRED. Nama Bursa Saham untuk saham biasa *preferen Great Northern Railway.* (Lihat *NORA.*)

YORKS. Nama Bursa Saham untuk saham biasa *Great Northern Railway.*

YORKSHIRE REGISTRY OF DEEDS. Terdapat tiga lokasi di Yorkshire untuk pendaftaran akta dan memorial: —

- Northallerton untuk *North Riding* (didirikan 1734).
- Beverley untuk *East Riding* (didirikan 1707), termasuk *Kingston-upon-Hull.*
- Wakefield untuk *West Riding* (didirikan 1703).

Kota York tidak memiliki registrasi.

Saat akta tanah yang dapat didaftarkan menurut Yorkshire Registries Act diterima, banker harus memeriksa *memorandum registrar.* Setelah akta didaftarkan, registrar menempatkan catatan sebagai berikut: — "*A copy of this Indenture*" atau "*A memorial was registered at the _____ Riding Registry of Deeds at _____ the sixteenth of August, 1909, at 10.0 in the forenoon in volume page number _____ Registrar.*"

Jika tanah didaftarkan menurut *Land Transfer Acts* (lihat *LAND REGISTRY*), pendaftaran ini menggantikan pendaftaran akta menurut *Yorkshire Registries Act*.

Hipotek banker atau memorandum simpanan dapat didaftarkan.

Wasiat yang mencakup *freehold* harus didaftarkan; surat administrasi dan wasiat properti *leasehold* tidak perlu didaftarkan.

Pendaftaran tidak menambah dokumen baru pada hak milik atau mengubah hak milik, tetapi terkait prioritas (lihat bagian berikut) sangat penting bagi banker.

Meskipun banker memegang akta kepemilikan, jika haknya tidak didaftarkan, dapat kalah prioritas terhadap hak terdaftar yang kedua.

Pasal 7 *Yorkshire Registries Act*, 1884: deposit akta saja tanpa memorandum dapat didaftarkan: — "*Jika ada hak tanggungan atau beban pada tanah dalam salah satu dari tiga Ridings yang diklaim atas uang pembelian yang belum dibayar, atau karena deposit akta kepemilikan, memorandum hak tanggungan atau beban tersebut yang ditandatangani pihak yang diklaim dapat didaftarkan oleh pihak yang mengaku berkepentingan.*"

Beban diurutkan menurut tanggal pendaftaran.

Pasal 14 (amandemen Pasal 4 *Amending Act*, 1885): — "*Semua akta yang berhak didaftarkan menurut Undang-Undang ini memiliki prioritas sesuai tanggal pendaftaran, bukan tanggal akta atau eksekusinya. Setiap wasiat yang didaftarkan berprioritas sesuai tanggal kematian testator jika pendaftaran dalam enam bulan setelah kematian, atau sesuai tanggal pendaftaran jika tidak dalam enam bulan; selama tanggal pendaftaran sama, prioritas diatur berdasarkan ketentuan ini.*

Semua prioritas berlaku di semua pengadilan, kecuali dalam kasus penipuan nyata, dan pihak yang memiliki hak hukum atau ekuitas berhak atas prioritas yang sesuai."

Contoh: — Brown memiliki hak tanggungan pertama pada properti, Jones memiliki hak kedua. Jika Jones sadar hak Brown belum terdaftar dan kemudian mendaftarkan haknya, Jones memperoleh prioritas, kecuali ada penipuan nyata. (Di *Middlesex Deeds Registry* berbeda; prioritas tidak diperoleh jika yang mendaftarkan mengetahui hak sebelumnya belum terdaftar.)

Tacking Dihapus (Pasal 16). Menurut Pasal 16, *tacking* (penggabungan hak atau kepentingan untuk memperoleh prioritas) dihapus terkait tanah di Yorkshire: — "*Dalam setiap kasus di mana prioritas atau perlindungan mungkin, tetapi seandainya tidak ada Undang-Undang ini, telah diberikan atau diperbolehkan kepada suatu hak atau kepentingan atas tanah karena atau atas dasar hak atau kepentingan tersebut dilindungi atau digabung dengan hak atau kepentingan hukum atau lainnya atas tanah tersebut, tidak ada prioritas atau perlindungan yang setelah dimulainya Undang-Undang ini dapat diberikan atau diperbolehkan terhadap hak atau kepentingan atas tanah dalam tiga Ridings, kecuali terhadap hak atau kepentingan yang ada sebelum dimulainya Undang-Undang ini, dan setiap Pengadilan wajib memberikan efek penuh terhadap ketentuan ini, meskipun pihak yang mengklaim prioritas atau perlindungan tersebut mengaku sebagai pembeli dengan pertimbangan berharga tanpa pemberitahuan."*

Jika seorang banker menerima akta properti di Yorkshire, ia dapat menelusuri Register untuk memastikan ada tidaknya hak tanggungan (*charge*) pada properti tersebut. Jika ada hak tanggungan tetapi belum terdaftar, hal ini tidak mempengaruhi hak tanggungan banker yang telah terdaftar.

Secara umum, cukup dilakukan pencarian Register sejak orang yang menjual properti atau sejak hipotek terakhir dibuat. Ketika banker menerima akta, biasanya ia puas jika Register tidak menunjukkan adanya hak tanggungan lain pada saat pengaman diambil. Jika banker menahan akta tersebut, kecil kemungkinan hak tanggungan lain didaftarkan selagi akta berada dalam penguasaannya.

Dengan demikian, sangat penting bagi hipotek banker atau memo-randum simpanan untuk didaftar-kan setiap kali keamanan akan digunakan. Idealnya, pencarian Register dilakukan sebelum setiap pemberian kredit lanjutan, mes-kipun dalam praktik hal ini sulit dilakukan.

Caveat (Pasal 3 Yorkshire Registries Amendment Act, 1885). — *"Tunduk pada aturan yang dibuat di bawah Undang-Undang pokok, caveat dapat diajukan kapan saja terkait tanah di salah satu Ridings oleh siapa pun yang mengaku memiliki kepentingan atas tanah tersebut untuk kepentingan orang yang disebut di dalamnya, dan dapat didaftarkan menurut Undang-Undang pokok; setiap caveat yang didaftarkan tetap berlaku kecuali dihapus atau dibatalkan sesuai aturan yang dibuat untuk tujuan tersebut."*

Batasan Registrasi. —

- Undang-Undang Registries tidak mencakup properti *copyhold*, lease ≤ 21 tahun dengan kepemilikan seiring lease, atau tanah milik *Crown*.
- Akta enfranchisement harus didaftarkan.
- Putusan pengadilan tidak mem-bentuk hak tanggungan atas tanah sampai didaftarkan.

Siapa pun dapat menelusuri Register dan mengambil salinan atau ekstrak (dengan pensil) dengan membayar biaya yang ditentukan. Untuk instrumen yang harus didaftarkan (*enrolled*), korporasi dapat bertindak melalui pejabat yang diberi kuasa

dengan segel kor-porasi, dan firma dapat bertindak melalui anggotanya.

Semua dokumen untuk pendaftaran harus ditulis atau dicetak di atas kertas demy yang kuat dan bergaris, berukuran ± 16 inci x 10 inci, dengan margin dalam ± 2 inci dan margin luar $\pm 3/4$ inci.

Jika ada peta atau rencana pada dokumen, salinan tepat harus dibuat pada salinan atau memorial, atau pada kain linen yang ditempelkan.

Jika dokumen harus didaftarkan secara penuh (*full length*), salinan asli harus diserahkan untuk pendaftaran dan penjilidan, dan (kecuali caveat atau affidavit), disertai pernyataan yang men-cakup: —

- (a) Nama dan deskripsi tempat tinggal serta pekerjaan orang yang mendaftarkan.
- (b) Tanggal dokumen.
- (c) (1) Untuk akta, nama pihak-pihak. (2) Untuk wasiat, nama testator.
- (d) (1) Untuk dokumen selain wasiat, nama semua paroki yang tanahnya terkena dokumen. (2) Untuk wasiat, nama semua paroki yang tanahnya terkena wasiat, sesuai dokumen.

Pernyataan harus ditandatangani oleh orang yang mendaftarkan doku-men.

Jika pencarian resmi dibutuhkan, registrar memberikan sertifikat hasil pencarian yang ditandatangani dan disegel.

Jika hipotek atau hak tanggungan telah didaftarkan dan kemudian dilunasi, pihak yang berhak atas kepentingan tanah tersebut dapat mengajukan *affidavit discharge* untuk pendaftaran. *Affidavit* harus dalam formulir yang ditentukan, dan setiap tanda tangan harus diverifikasi oleh saksi yang kredibel. Jika hipotek awal dibuat melalui akta atau surat, dokumen asli harus diserahkan dengan catatan pembatalan.

Dokumen dapat dikirim dengan prabayar melalui pos, dengan amplop untuk pengembalian yang ditujukan dan diberi perangko. Jika harus dikembalikan melalui *registered post*, biaya enam pence harus dibayar di samping biaya pos.



Dr. Diana R. W. Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc.
Lahir di Jakarta, pada tanggal 5 April 1964, merupakan seorang Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan juga Dosen Tetap pada Magister Hukum UKI, dan Dosen di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya serta mediator Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, juga aktif dalam berbagai organisasi dan juga menjadi pengurus dalam beberapa priode di **Kadin Indonesia** sejak dari tahun 1996 sampai sekarang.

Penulis merupakan lulusan Sajarna Hukum dari Fakultas Hukum UKI – Jakarta; lulusan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UI – Depok; lulusan Magister Hukum Pascasarjana UKI – Jakarta; lulusan Magister Science di Universitas Gadjah Mada – Yogyakarta, dan memperoleh gelar Doktor di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya – Malang;

Pendidikan Informal Penulis antara lain; Penataran P4 Pola 120 jam tahun 1984 yang dilaksanakan Menpora dan KNPI; Penataran Kewaspadaan Nasional tahun 1990 yang dilaksanakan Menpora; KNPI, dan Lemhannas RI; *Training of Trainers Certification for Bank* Perkreditan Rakyat dan Kursus Reguler Angkatan 39 Lemhannas RI Tahun 2006.



ukipressdigital.uki.ac.id



UKI PRESS

Pusat Penerbit dan Pencetakan
Universitas Kristen Indonesia
Jl. Mayjen Sutoyo No. 2, Cawang
Jakarta Timur 13630

